2025

Laporan Tahunan

bankjatim



Memperkuat Sinergi, Mengakselerasi Pertumbuhan Berkelanjutan

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk

Memperkuat Sinergi, Mengakselerasi Pertumbuhan Berkelanjutan

bankjatim

Laporan Tahunan

2025



PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) berhasil melewati tahun 2025 dengan kinerja yang solid. Pada tahun 2025 Bank Jatim memperkuat sinergi dalam membangun kolaborasi yang terintegrasi, yang diwujudkan melalui penguatan ekosistem bisnis, peningkatan layanan berbasis digital seperti JConnect, serta optimalisasi jaringan AGEN JATIM yang mencapai lebih dari 14 ribu agen. Selain itu, Bank Jatim juga memperkuat sinergi dalam Kelompok Usaha Bank (KUB) untuk menciptakan kolaborasi yang saling menguntungkan. Sinergi ini bukan hanya soal penggabungan kekuatan modal, tetapi juga penyelarasan visi untuk mengakselerasi pertumbuhan bisnis di seluruh wilayah anggota KUB. Melalui sinergi ini, Bank Jatim berkomitmen mengakselerasi pertumbuhan kinerja keuangan yang tidak hanya agresif secara kuantitas, tetapi juga berkualitas tinggi dengan mengedepankan prinsip tata kelola, risiko, dan kepatuhan (GRC) demi pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkelanjutan.

Implementasi sinergi ini berdampak langsung pada peningkatan kinerja intermediasi dan basis nasabah, yang tercermin dari pertumbuhan jumlah nasabah Dana Pihak Ketiga (DPK) serta peningkatan transaksi secara signifikan. Sementara itu, dengan mengakselerasi pertumbuhan berkelanjutan, Bank Jatim memperoleh capaian kinerja keuangan yang positif dan konsisten. Sepanjang tahun 2025, Bank Jatim berhasil membukukan laba bersih sebesar sekitar Rp1,62 triliun, tumbuh 24,80% dari tahun lalu dan total aset yang mencapai Rp168,85 triliun dengan pertumbuhan sebesar 42,93%. Sinergi yang kuat menjadi fondasi utama dalam mendorong percepatan kinerja, sementara pendekatan yang prudent dan berbasis keberlanjutan memastikan bahwa pertumbuhan yang dicapai oleh Bank Jatim tidak hanya tinggi, tetapi juga berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Kesinambungan
Tema



Mencapai Kinerja Unggul Melalui Sinergi dan Kolaborasi

Laporan Tahunan
2024

Langkah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) untuk semakin memperkuat KUB di penghujung tahun 2024 semakin terbuka lebar. Sebagai bagian dari langkah strategis, Bank Jatim saat ini berproses sebagai perusahaan induk terhadap 5 (lima) BPD melalui KUB. Yaitu Bank NTB Syariah, Bank Lampung, Bank NTT, Bank Banten, dan Bank Sultra. Bank Jatim dan 5 (lima) BPD akan membangun ekosistem perbankan yang lebih luas dan fleksibel serta memperkuat pondasi keuangan yang lebih kokoh untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional demi menuju visi Bank Jatim sebagai BPD No 1 di Indonesia. Dengan pencapaian ini, Bank Jatim tidak hanya meningkatkan kinerjanya secara finansial, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam memajukan perekonomian daerah dan sektor perbankan di Indonesia.

Selain melalui sinergi, Bank Jatim juga melakukan kolaborasi dengan pemerintah pusat maupun daerah dalam mendukung program dan proyek-proyek strategis pembangunan ekonomi daerah. Bank Jatim telah mendorong kinerja pencapaian bisnis dengan mendukung pelaksanaan program Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta proyek strategis nasional di Provinsi Jawa Timur. Bank Jatim juga melakukan kolaborasi dengan beberapa Kementerian dan Lembaga Pemerintahan. Melalui sinergi dan kolaborasi ini Bank Jatim telah memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah dan secara khusus, dapat memperluas jaringan layanan di berbagai daerah, meningkatkan kemampuan dalam memberikan pembiayaan kepada sektor-sektor produktif, dan mendukung pengembangan UMKM.



Membangun Pertumbuhan Melalui Penguatan Bisnis

Laporan Tahunan
2023

Dalam membangun pertumbuhan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. (Bank Jatim) secara berkelanjutan, Bank Jatim senantiasa berupaya untuk meningkatkan kapabilitas seluruh organ dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Hal ini dilaksanakan dengan meningkatkan pertumbuhan bisnis, inovasi teknologi dan efisiensi. Fokus Bank dalam mencapai pertumbuhan bisnis berkelanjutan yaitu dengan menerapkan berbagai strategi antara lain perubahan model bisnis, reposisi jaringan, perubahan struktur organisasi, meningkatkan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) serta meningkatkan *cyber security*. Program transformasi yang dimiliki Bank Jatim telah mampu menghasilkan kinerja sesuai yang ditargetkan yang ditunjukkan dengan peningkatan pada laba dan aset Bank.



Modernisasi Layanan untuk Peningkatan Pertumbuhan Bisnis

Laporan Tahunan 2022

Inovasi dan investasi yang telah dilakukan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) dengan mengembangkan JConnect yang merupakan sebuah *Branding Digital Banking* di tahun 2021 telah terimplementasi di tahun 2022. Aplikasi JConnect yang telah dikembangkan meliputi JConnect Sipandai, JConnect EKMG, JConnect Eloan, JConnect Mobile Banking dan Jconnect Internet Banking. Berbagai aplikasi tersebut telah memberikan kemudahan layanan bagi masyarakat yang selanjutnya memberikan dampak positif pada pertumbuhan bisnis secara signifikan di tahun 2022.



Pengembangan Bisnis yang Konsisten Melalui Sinergi dan Konektivitas Digital

Laporan Tahunan 2021

Tahun 2020 menjadi tantangan berat bagi dunia. Mewabahnya COVID-19 berpengaruh terhadap kondisi perekonomian global sebagai dampak dari kebijakan pengendalian wabah melalui pembatasan pergerakan orang dan barang yang diterapkan oleh berbagai negara. Selaras dengan perekonomian global, dinamika perekonomian nasional sepanjang tahun 2020 juga terdampak oleh pandemi COVID-19. Aktivitas industri perbankan sepanjang tahun 2020 tergolong cukup tertahan akibat lemahnya permintaan kredit sebagaimana tercermin dari kinerja pertumbuhan kredit sektor perbankan yang masih mengalami perlambatan, dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun DPK tumbuh signifikan, dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini membuat kinerja intermediasi perbankan menurun lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya.

Berbagai kondisi perekonomian global dan nasional serta industri perbankan tersebut telah menjadi tantangan bagi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk untuk mengoptimalkan kekuatan yang dimiliki. Ketahanan dan kecukupan modal Bank yang relatif tinggi serta kepemilikan captive market dan aksesibilitas belanja pemerintah di Provinsi Jawa Timur telah mampu menangkap berbagai peluang yang ada. Berbagai peluang tersebut di antaranya besarnya pangsa pasar Bank Jatim terutama PNS, tingginya populasi penduduk milenial yang merupakan pengguna internet dan *e-commerce*, serta pengembangan infrastruktur pendukung pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Timur yang masih menjadi fokus utama. Optimalisasi kekuatan yang dimiliki Perseroan telah mampu menghasilkan kinerja sesuai yang ditargetkan. Pada tahun 2020, Perseroan telah mampu meningkatkan laba dan aset di tengah kondisi yang cukup menantang sepanjang tahun 2020.

Daftar Isi

Tema dan Arti Tema 3
Kesinambungan Tema 4
Daftar Isi 6
Sekilas Tentang Bank Jatim 9
Jejak Langkah 10
Kontribusi Terbaik Kami 12

01

Kilas Kinerja

Capaian Penting 2025 16
Ikhtisar Data Keuangan Penting 18
Ikhtisar Keuangan dan Rasio Keuangan 18
Ikhtisar Operasional 25
Informasi Saham 26
Aksi Korporasi 28
Aksi Penghentian Sementara Perdagangan Saham (*Suspension*) dan/atau Penghapusan Pencatatan Saham (*Delisting*) 29
Informasi Obligasi, Sukuk dan/atau Obligasi Konversi 28
Informasi Sumber Pendanaan Lainnya 28
Laporan Analis Perusahaan 28
Peristiwa Penting di Tahun 2025 30

02

Laporan Direksi dan Dewan Komisaris

Laporan Direksi 42
Laporan Dewan Komisaris 58
Tanggung Jawab Laporan Tahunan 2025 70

03

Profil Perusahaan

Identitas Perusahaan 74
Nama dan Alamat Kantor Cabang dan Kantor Cabang Syariah 75
Brand Perusahaan 78
Riwayat Singkat Perusahaan 78
Keterangan Perubahan Nama 79
Visi, Misi & Budaya Perusahaan 80
Visi 80
Misi 81
Reviu Visi dan Misi oleh Dewan Komisaris dan Direksi 81
Budaya Perusahaan 82
Kegiatan Usaha 85
Kegiatan Usaha Menurut Anggaran Dasar 85
Kegiatan Usaha yang Dijalankan 86
Produk dan Jasa 86
Wilayah Operasional 98
Daftar Keanggotaan Asosiasi 101
Struktur Organisasi 102
Profil Direksi 104
Profil Dewan Komisaris 113
Profil Dewan Pengawas Syariah 120
Profil Pejabat Eksekutif 125
Profil Pegawai 141
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin 141
Jumlah Pegawai Berdasarkan Level Jabatan 141
Jumlah Pegawai Berdasarkan Rentang Usia 142
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan 142
Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian 142
Pengembangan Kompetensi 143
Komposisi Pemegang Saham 144
Komposisi 20 Pemegang Saham Terbesar 145
Komposisi Pemegang Saham 5% atau Lebih 146
Komposisi Kelompok Pemegang Saham Masyarakat Kurang dari 5% 147
Kepemilikan Saham Direksi dan Dewan Komisaris 148
Kepemilikan Saham Senior Manajemen 149
Klasifikasi Pemegang Saham 149
Pemegang Saham Utama dan Pengendali 149
Daftar Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Perusahaan Ventura Bersama 150
Struktur Grup Perusahaan 152
Informasi Kelompok Usaha Bank 153

Kronologi Penerbitan Saham	154
Kronologi Penerbitan dan/atau Pencatatan Efek Lainnya	156
Informasi Penggunaan Jasa Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP)	156
Lembaga dan/atau Profesi Penunjang	158
Penghargaan dan Sertifikasi	159
Informasi yang Tersedia di *Website*	163

04 Analisis dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Bank

Tinjauan Perekonomian	166
Analisis Perekonomian Global	166
Analisis Perekonomian Nasional	167
Analisis Industri Perbankan	168
Analisis Posisi Bank Jatim dalam Industri Perbankan	169
Tinjauan Operasional	171
Rencana Strategis Bank	171
Aspek Pemasaran	174
Strategi Pemasaran	174
Pangsa Pasar	174
Tinjauan Operasi per Segmen Usaha	177
Tinjauan Keuangan	211
Kinerja Keuangan	211
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	211
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	235
Laporan Arus Kas Konsolidasian	243
Kemampuan Membayar Utang dan Kolektibilitas Piutang	246
Rasio Keuangan Lain	251
Suku Bunga Dana	252
Suku Bunga Dasar Kredit	257
Analisis Kualitas Aset Produktif	258
Struktur Permodalan Bank	264
Informasi Eksposur Risiko dan Permodalan	267
Ikatan Material Terkait Investasi Barang Modal	321
Investasi Barang Modal	321
Komitmen dan Kontinjensi	322
Informasi dan Fakta Material Setelah Tanggal Laporan Akuntan	323
Prospek Usaha dan Strategi Ke Depan Tahun 2026	323
Pencapaian Target dan Target Ke Depan	327
Evaluasi Rencana Jangka Panjang (RJP)	332
Kebijakan, Pengumuman dan Pembayaran Dividen	333
Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum	335
Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan/Peleburan Usaha, Akuisisi, Restrukturisasi Utang/Modal	335
Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan, Transaksi Afiliasi dan Transaksi Pihak Berelasi	337
Kebijakan Pemberian Pinjaman Bagi Dewan Komisaris/Direksi	342
Perubahan Peraturan Perundang-Undangan dan Dampaknya terhadap Bank	343
Perubahan Kebijakan Akuntansi	344
Tingkat Kesehatan Bank	345
Informasi Kelangsungan Usaha	346
Kerangka Governansi, Pengelolaan dan Pengendalian Aspek Perpajakan	347
Respon Terhadap Perubahan Arah Kebijakan Moneter	348
Larangan, Batasan dan/atau Hambatan Signifikan Untuk Melakukan Penyediaan Dana Antara Bank dan Entitas Lain Dalam Suatu Kelompok Usaha	349
Transaksi *Spot* dan Transaksi Derivatif	353

05 *Human Capital*

Strategi Manajemen *Human Capital*	356
Kebijakan dan Pelaksanaan Manajemen *Human Capital*	357
Rekrutmen	357
Pengembangan Kompetensi	358
Pengembangan Karir	358
Penilaian Kinerja	359
Remunerasi	360
Program Pensiun	362
Survei Kepuasan Pegawai	362
Human Capital Information System	363
Internalisasi Budaya	363
Keterbukaan Informasi Kepada Pegawai	366
Struktur Pengelola *Human Capital*	366
Rencana Kerja *Human Capital* 2026	367

06

Teknologi Informasi

Rencana Strategi Teknologi Informasi	370
Inovasi Teknologi Informasi	374
Infrastruktur Teknologi Informasi	376
Tata Kelola Teknologi Informasi	377
Struktur Pengelola Teknologi Informasi	380
Rencana Kerja Teknologi Informasi 2026	382

07

Corporate Governance

Dasar Penerapan Tata Kelola Perusahaan	390
Struktur dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan	391
Struktur Organ Perusahaan	391
Governance Soft Structure	392
Mekanisme Tata Kelola Perusahaan	394
Pemegang Saham	394
Rapat Umum Pemegang Saham	394
Direksi	408
Dewan Komisaris	423
Dewan Pengawas Syariah	457
Nominasi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris	462
Kebijakan Keberagaman Direksi dan Dewan Komisaris	464
Transparansi Kepemilikan Saham Direksi dan Dewan Komisaris	467
Organ dan Komite di Bawah Dewan Komisaris	469
Organ dan Komite di Bawah Direksi	505
Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum Sesuai POJK 45/POJK.03/2015	538
Akuntan Publik	541
Sistem Pengendalian Internal	542
Manajemen Risiko	546
Fungsi Kepatuhan	562
Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Masal	566
Perkara Hukum	566
Sanksi Administratif yang Dikenakan Kepada Perusahaan, Anggota Dewan Komisaris dan Direksi oleh Otoritas Pasar Modal dan Otoritas Lainnya	572
Akses Informasi dan Data Perusahaan	573
Kode Etik	581
Kebijakan Pemberian Kompensasi Jangka Panjang Berbasis Kinerja	585
Whistleblowing System	586
Program Anti Korupsi	589
Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)	592
Jumlah Penyimpangan (*Internal Fraud*) dan Upaya Penyelesaian	594
Pemberian Dana Kegiatan Sosial dan/atau Politik	594
Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar	594
Rencana Strategis Bank	594
Buyback Saham dan Buyback Obligasi	594
Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan	594
Perselisihan Internal	595
Pencegahan Transaksi Orang Dalam (*Insider Trading*)	596
Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	596
Kelompok Usaha Bank	596
Penerapan Keuangan Berkelanjutan, Termasuk Penerapan Tanggung Jawab Sosial	597
Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka	597
Good Corporate Governance Assessment	605

08

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

09

Indeks Referensi OJK

10

Laporan Keuangan

Sekilas Tentang **Bank Jatim**



bankjatim

Tanggal Berdiri:

17 Agustus 1961

Kepemilikan Saham:

51,13%
Pemda Tingkat I Provinsi Jawa Timur

28,35%
38 Pemda Kabupaten/Kota

20,52%
Masyarakat

Bidang Usaha:

Jasa Perbankan



Jumlah Kantor:

Kantor Pusat **1**

Jaringan Kantor **1.860**

Produk dan Jasa:

- Simpanan
- Kredit Konsumer
- Kredit Mikro & Ritel
- Kredit Menengah dan Korporasi
- Produk Tresuri
- Jasa Bisnis
- Jasa Kelembagaan
- Produk Pembiayaan Syariah
- Produk Dana dan Jasa Syariah
- *E-Channel* dan Jasa Lainnya

Jejak **Langkah**

1961–2015

1961

Pendirian PT Bank Pembangunan Daerah Djawa Timur.

1976

Perubahan Status Ke Badan Usaha Milik Daerah.

1990

Peningkatan Status Ke Bank Devisa.

1999

Perubahan Status dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Menjadi Perseroan Terbatas.

2007

Pembentukan Unit Usaha Bank Jatim Syariah.

2012

Penawaran Umum Perdana Saham Bank Jatim pada 12 Juli 2012.

2014

Pembentukan 44 Unit Usaha Mikro.

2015

- Meluncurkan Produk Jatim Prioritas (Layanan Prima Bagi Nasabah *Priority*), Tabungan Simpanan Pelajar (Simpel), Tabungan & Kredit Siumi (Pelaku Usaha Mikro Kecil (PUMK), Tabungan Siklus Nelayan; dan
- Bank Jatim dan Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah Se-Indonesia (Perbamida) sepakat menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) terkait Pemberian Fasilitas Kredit *Linkage* Program Kepada Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

2016–2019

2016

- *Launching Program Loan Agreement;*
- *Launching Mobile* Bank Jatim; dan
- *Launching* Produk Sipandai;

2017

- Pembukaan Bank Jatim Cabang Batam;
- Meluncurkan Produk Baru, di antaranya:
  - Yuan *Remittance*;
  - Giro Plus;
  - Jatim Indag *Card*;
  - *Smile Premium Link*; dan
  - Jempol Link (*Bancassurance* kerja sama dengan PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG *Life*).

2018

- *Launching* Program *Smart ID Card* bagi Aparatur;
- Sipil Negara (ASN) bersama Pemerintah Kabupaten Sumenep;
- *Launching* Kredit Dana Bergulir (Kredit Hulu Hilir Agromaritim Sektor Kelautan dan Perikanan);
- *Launching* Transaksi *Remittance*;
- *Launching Virtual Account.*

2019

- Peresmian dan *Launching* BJTM *Connect*;
- *Launching* jatimcode (fitur pembayaran Bank Jatim *mobile banking* melalui scan QR code);
- *Launching* Portal *e-form* Kredit;
- bank jatim dan UINSA Raih Rekor MURI bersama (aktivasi rekening Efek 5000 civitas akademika bersama);
- Kerja sama dengan GoPay dan Grab; dan
- Tim Bola Voli Putri mencetak *hat-trick* Juara Livoli Divisi Utama.

2020–2022

2020

- *Launching* Jatim Code QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) sebagai pengembangan fitur pembayaran *Mobile Banking*;
- *Launching* produk pemberian kredit kepada BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) yang merupakan satu kesatuan dengan Kredit Jatim Mikro;
- Bank Jatim raih berbagai penghargaan, diantaranya *Top of The Top* BUMD 2020 dan *The Most Profitable Regional Bank*.

2021

- *Launching* E-Jatim Prioritas.
- Pengembangan *digital banking* yang berkelanjutan melalui J-Connect.

JConnect

- Perluasan Layanan Pembayaran Pajak melalui *marketplace*.

2022

- Peluncuran aplikasi JConnect Invest dengan penawaran perdana produk SBR011 dengan total penawaran 4 seri SBN Ritel sepanjang tahun 2022.
- *Launching* JConnect Remittance yaitu transaksi pengiriman uang dari Malaysia melalui *channel* (Agen atau aplikasi) milik mitra Bank Jatim yaitu MTA – *Merchantrade* Asia.

2023–2025

2023

- Bank Jatim menjalin konglomerasi bisnis terintegrasi dengan *sister company*/Bank UMKM Jawa Timur dan BPR Perbamida.
- Bank Jatim memperkuat jalinan sinergi dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.
- Bank Jatim menjalin kerjasama dengan RSU Brimadika untuk Layanan Kesehatan Pegawai.
- Bank Jatim bekerjasama dengan Universitas Negeri Surabaya (UNESA) di Bidang Bisnis dan Akademis.
- Peresmian Desa Pendulum Devisa Binaan Bank Jatim penghasil produk unggulan daerah yang berorientasi ekspor.

2024

- Bank Jatim secara resmi untuk pertama kalinya menyelenggarakan *Trade Connect Summit* 2024 berkolaborasi dengan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan *Export Center* Surabaya.
- *Launching Cash Waqf Linked Deposit* (CWLD) yang membuat Bank Jatim berhasil menjadi yang pertama meluncurkan CWLD di seluruh Bank Umum Syariah BPD di tanah air.
- Bank Jatim menjadi Perusahaan Induk PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah dalam struktur Kelompok Usaha Bank (KUB).

2025

- **Bank Jatim Bersama Pemkab Pamekasan Launching KKI (Kartu Kredit Indonesia) dalam rangka meningkatkan penerapan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).**
- **Bank Jatim Launching QRIS *Crossborder* sebagai solusi pembayaran inovatif.**
- **Memperkenalkan layanan Jatim Prioritas Syariah yang melengkapi Layanan Jatim Prioritas dengan segmen khusus nasabah dengan preferensi syariah.**
- **Bank Jatim menjadi Perusahaan Induk untuk Bank NTT, Bank Sultra, Bank Banten dan Bank Lampung dalam struktur Kelompok Usaha Bank (KUB).**

Kontribusi Terbaik Kami

Profitabilitas dan Kinerja Operasional yang Solid



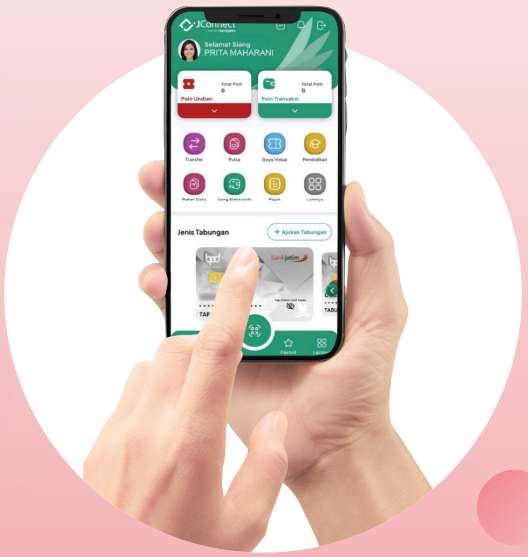
Pada tahun 2025, Bank Jatim berhasil mencatatkan kinerja profitabilitas yang solid dengan membukukan laba bersih (*Bank Only*) sebesar Rp1,55 triliun atau tumbuh 20,65% (*year-on-year*). Pencapaian ini mencerminkan efektivitas strategi bisnis yang dijalankan secara konsisten, serta kemampuan Bank Jatim dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan pengelolaan risiko.

Dari sisi intermediasi, ekspansi kredit menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan sebesar 4,98% menjadi Rp67,24 triliun. Pertumbuhan ini ditopang oleh kinerja yang kuat pada segmen Konsumer, Mikro, Ritel, dan Korporasi, yang secara kolektif menjadi pilar utama dalam mendorong peningkatan portofolio pembiayaan Bank Jatim.

Selain itu, optimalisasi biaya dana menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kinerja operasional. Melalui strategi penguatan dana murah berbasis pendekatan *transaction banking*, Bank Jatim berhasil menekan beban bunga sebesar 4,84%. Upaya ini berdampak langsung pada peningkatan Pendapatan Bunga Bersih (*Net Interest Income*/NII) yang tumbuh signifikan sebesar 12,13%, sekaligus memperkuat struktur pendapatan yang lebih efisien dan berkelanjutan.

Kinerja tersebut juga tercermin pada tingkat marjin bunga bersih (*Net Interest Margin*/NIM) yang tetap terjaga pada level sehat sebesar 6,15%. Hal ini menunjukkan kemampuan Bank Jatim dalam mengelola aset dan liabilitas secara optimal di tengah dinamika suku bunga dan persaingan industri perbankan.

Ketahanan Kualitas Aset dan Manajemen Risiko



Dalam mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, Bank Jatim senantiasa mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) serta disiplin dalam penerapan manajemen risiko. Hal ini tercermin dari upaya Perseroan dalam menjaga kualitas aset tetap terkendali di tengah dinamika perekonomian dan ekspansi kredit yang terus berjalan. Dari sisi kualitas kredit, rasio *Non-Performing Loan* (NPL) Gross tercatat berada pada level 3,88%. Angka ini mencerminkan adanya tantangan terutama pada segmen ritel dan konsumer, namun tetap berada dalam batas yang dapat dikelola dengan baik melalui penguatan proses *monitoring* dan penanganan kredit bermasalah secara intensif.

Sebagai langkah antisipatif, Bank Jatim juga secara proaktif memperkuat bantalan risiko dengan meningkatkan biaya provisi menjadi sebesar Rp1,7 triliun atau tumbuh 37,39% (*year-on-year*). Kebijakan ini diambil sebagai bentuk kehati-hatian dalam mengantisipasi potensi risiko kredit di masa mendatang, sekaligus memastikan kesiapan Bank Jatim dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi. Upaya tersebut berdampak positif pada terjaganya *Coverage Ratio* pada level yang kuat, yaitu sebesar 102%. Tingkat pencadangan ini mencerminkan kapasitas Bank Jatim dalam menyerap potensi kerugian kredit secara memadai, sehingga menjaga stabilitas kinerja keuangan secara keseluruhan. Dengan penerapan manajemen risiko yang disiplin dan terukur, Bank Jatim optimis mampu menjaga kualitas aset tetap sehat, sekaligus mendukung ekspansi bisnis yang *prudent* dan berkelanjutan di masa yang akan datang.



Akselerasi Digitalisasi dan Ekosistem Bisnis

Transformasi digital menjadi salah satu pilar utama dalam mendorong pertumbuhan bisnis Bank Jatim pada tahun 2025. Melalui penguatan layanan JConnect serta optimalisasi jaringan 14.842 Agen Jatim, Bank Jatim berhasil membangun ekosistem layanan keuangan yang lebih inklusif, luas, dan terintegrasi. Inisiatif ini tidak hanya meningkatkan aksesibilitas layanan perbankan, tetapi juga menjadi motor utama dalam akuisisi nasabah baru di berbagai segmen.

Inovasi digital juga diwujudkan melalui pengembangan aplikasi "Jatim Kilat" yang dirancang untuk mempercepat proses penyaluran kredit, khususnya pada segmen mikro. Dengan proses yang lebih sederhana, cepat, dan berbasis teknologi, aplikasi ini terbukti mampu meningkatkan penetrasi kredit secara signifikan, sekaligus memperluas jangkauan layanan kepada pelaku usaha mikro di berbagai daerah.

Di sisi lain, transformasi digital yang dilakukan tetap selaras dengan prinsip efisiensi operasional. Hal ini tercermin dari rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) yang terjaga pada level 79,92%. Pencapaian ini menunjukkan bahwa digitalisasi tidak hanya mendorong pertumbuhan bisnis, tetapi juga mampu meningkatkan produktivitas dan efisiensi secara berkelanjutan. Secara keseluruhan, akselerasi digitalisasi dan penguatan ekosistem bisnis ini menjadi fondasi penting bagi Bank Jatim dalam menghadapi persaingan industri yang semakin dinamis. Ke depan, Bank Jatim akan terus mengembangkan inovasi berbasis teknologi untuk menghadirkan layanan yang lebih cepat, mudah, dan relevan, sekaligus memperkuat posisi sebagai bank pembangunan daerah yang modern dan berdaya saing tinggi.



Pertumbuhan Masif melalui Konsolidasi KUB Tahun 2025

Tahun 2025 menjadi tonggak penting dalam perjalanan transformasi Bank Jatim, ditandai dengan tuntasnya pembentukan Kelompok Usaha Bank (KUB) yang menaungi 5 BPD mitra, yaitu Bank NTB Syariah, Bank Banten, Bank Lampung, Bank Sultra, dan Bank NTT. Realisasi konsolidasi ini tidak hanya mencerminkan keberhasilan implementasi strategi korporasi, tetapi juga menjadi fondasi kuat dalam memperluas skala usaha dan memperkuat daya saing Bank di industri perbankan nasional.

Melalui integrasi tersebut, Bank Jatim mencatatkan pertumbuhan aset konsolidasi yang signifikan sebesar 42,93% (*year-on-year*) menjadi Rp168,85 triliun. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan Perseroan dalam mengoptimalkan sinergi antar entitas dalam KUB, baik dari sisi penghimpunan dana, penyaluran kredit, maupun efisiensi operasional. Skala bisnis yang semakin besar turut memperkuat kapasitas Bank Jatim dalam menjalankan fungsi intermediasi secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Konsolidasi KUB juga mempertegas posisi Bank Jatim sebagai salah satu kekuatan utama perbankan daerah di Indonesia. Dengan dukungan jaringan yang semakin luas dan basis nasabah yang lebih beragam, Bank Jatim memiliki peluang yang lebih besar untuk meningkatkan penetrasi pasar serta menghadirkan layanan keuangan yang inklusif dan terintegrasi di berbagai wilayah. Ke depannya, keberhasilan pembentukan KUB ini akan terus dimanfaatkan sebagai *leverage* strategis untuk mendorong pertumbuhan yang lebih akseleratif, memperkuat struktur permodalan, serta meningkatkan kualitas tata kelola dan manajemen risiko. Dengan demikian, Bank Jatim tidak hanya mampu tumbuh secara masif, tetapi juga memastikan keberlanjutan kinerja dalam jangka panjang serta memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ekonomi daerah dan nasional.

2025
Laporan Tahunan

01 **Kilas Kinerja**

02 Laporan Direksi dan Dewan Komisaris

03 Profil Perusahaan

04 Analisis dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Bank

05 *Human Capital*

06 Teknologi Informasi

07 *Corporate Governance*

08 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

09 Indeks Referensi OJK

10 Laporan Keuangan



Kilas Kinerja


bankjatim
JConnect
Selamat Siang
PRITA MAHARANI
Total Poin
0
Poin Undian
Total Poin
0
Poin Transaksi
Transfer
Pulsa
Gaya Hidup
Pendidikan
Paket Data
Uang Elektronik
Pajak
Lainnya
Jenis Tabungan
+ Ajukan Tabungan
bankjatim
Beranda
Soft Token
Favorit
Lainnya

Capaian Penting 2025

bankjatim



Jumlah Aset

tahun 2025 sebesar

Rp168,85

triliun

meningkat sebesar

42,93%

dari tahun lalu sebesar Rp118,14 triliun

Total penyaluran Kredit Mikro

tahun 2025 sebesar

Rp10,28

triliun

meningkat

10,25%

dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp9,32 triliun.

Total penyaluran Kredit Ritel

tahun 2025 sebesar

Rp12,17

triliun

meningkat sebesar

11,35%

dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp10,93 triliun.

Total penyaluran Kredit Segmen Menengah

tahun 2025 sebesar

Rp490,17

miliar

meningkat sebesar

93,96%

dibandingkan dengan posisi pada tahun 2024 yang sebesar Rp252,71 miliar.



Dana Pihak Ketiga Syariah

tahun 2025 sebesar

Rp3,73
triliun

meningkat sebesar Rp807,22 miliar
27,57%
dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp2,93 triliun.

Pembiayaan Syariah

tahun 2025 sebesar

Rp2,73
triliun

meningkat sebesar Rp61,12 miliar
2,29%
dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp2,67 triliun.

Ekuitas

tahun 2025 sebesar

Rp22,50
triliun

meningkat sebesar
54,10%
dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp14,60 juta.

Total Kredit Konsumer

tahun 2025 sebesar

Rp35,43
triliun
meningkat sebesar
5,84%
dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar Rp33,36 triliun

Total Giro

tahun 2025 sebesar

Rp21,22
triliun
meningkat sebesar
12,04%
dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai Rp18,94 triliun.

Pendapatan Bunga dan Syariah Neto

tahun 2025 sebesar

Rp10,29
triliun
meningkat sebesar
22,78%
dari tahun lalu sebesar Rp8,38 triliun

Ikhtisar Data **Keuangan Penting**

Ikhtisar Keuangan dan Rasio Keuangan

Tabel Ikhtisar Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2025	2024	2023	2022	2021
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN					
ASET					
Kas	4.347.459	2.867.479	2.652.775	1.988.262	2.023.077
Giro pada Bank Indonesia	6.620.239	5.584.147	7.971.412	10.786.740	8.805.300
Giro pada bank lain	675.483	505.084	491.330	303.129	211.681
Cadangan kerugian penurunan nilai	(176)	(277)	(1.077)	(441)	(238)
Giro pada bank lain - neto	675.307	504.807	490.253	302.688	211.443
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	8.552.865	1.633.470	5.234.721	6.916.329	9.917.695
Cadangan kerugian penurunan nilai	(380)	(1.278)	(5.026)	(3.154)	(1.763)
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - neto	8.552.485	1.632.192	5.229.695	6.913.175	9.915.932
Tagihan spot dan derivatif	2.165	1.144	-	361	-
Surat berharga	28.107.297	20.367.544	16.323.831	23.217.671	32.388.966
Cadangan kerugian penurunan nilai	(253)	(3.052)	(511)	(400)	(5.943)
Surat-surat berharga - neto	28.107.044	20.364.492	16.323.320	23.217.271	32.383.023
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	-	9.149.544	8.303.663	4.095.066	-
Tagihan dari surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	7.630.818	617.860	6.247.318	7.822.847	3.420.685
Tagihan lainnya	433.130	333.339	275.049	286.147	230.019
Cadangan kerugian penurunan nilai	(93.663)	(79.003)	(58.656)	-	-
Tagihan lainnya - neto	339.467	254.336	216.393	-	-
Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah					
Pihak berelasi	703.753	112.444	184.817	134.871	182.889
Pihak ketiga	109.798.867	75.240.296	54.576.086	46.061.786	42.566.670
Jumlah kredit yang diberikan	110.502.620	75.352.740	54.760.903	46.196.657	42.749.559
Cadangan kerugian penurunan nilai	(3.713.637)	(2.113.224)	(1.364.905)	(1.318.612)	(1.831.417)
Kredit yang diberikan - neto	106.788.983	73.239.516	53.395.998	44.878.045	40.918.142
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	1.119.602	790.520	685.734	646.125	793.900
Biaya dibayar dimuka	196.492	206.572	207.452	166.661	134.200

Uraian	2025	2024	2023	2022	2021
Investasi pada entitas asosiasi	745	-	-	-	-
Penyertaan Saham	-	2.568	-	-	-
Aset tetap					
Biaya perolehan	4.783.501	2.980.176	2.110.487	2.109.260	1.906.263
Akumulasi penyusutan	(1.769.496)	(1.054.455)	(856.218)	(825.010)	(762.052)
Nilai buku	3.014.005	1.925.721	1.254.269	1.284.250	1.144.211
Aset takberwujud	422.231	162.946	23.444	-	-
Aset pajak tangguhan, neto	409.157	438.391	472.123	502.238	627.211
Piutang pajak	144.065	67.274	777	493	412
Aset lain-lain, neto	484.579	332.618	380.147	140.998	115.775
JUMLAH ASET	**168.854.843**	**118.142.127**	**103.854.773**	**103.031.367**	**100.723.330**
LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS					
LIABILITAS					
Liabilitas segera	1.390.263	914.703	987.604	872.514	593.875
Simpanan dari nasabah					
Pihak berelasi	14.058.003	12.268.842	12.644.538	15.295.405	17.719.735
Pihak ketiga	95.886.250	62.787.996	63.205.317	64.630.285	63.668.950
Jumlah simpanan dari nasabah	109.944.253	75.056.838	75.849.855	79.925.690	81.388.685
Simpanan dari bank lain					
Pihak berelasi	49.848	44.323	56.694	141.996	360.169
Pihak ketiga	3.978.302	689.451	2.503.627	3.168.842	3.756.367
Jumlah simpanan dari bank lain	4.028.150	733.774	2.560.321	3.310.838	4.116.536
Liabilitas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	3.518.805	8.780.366	7.915.163	3.891.346	-
Surat berharga yang diterbitkan	1.968.253	102.389	-	-	-
Pinjaman yang diterima	5.914.822	1.527.532	596.977	631.464	655.288
Utang pajak	160.684	85.316	143.245	90.783	165.476
Beban yang masih harus dibayar	648.437	442.600	504.748	520.840	478.647
Liabilitas lain-lain	1.326.931	809.256	779.314	472.054	529.738
JUMLAH LIABILITAS	**128.900.598**	**88.452.774**	**89.337.227**	**89.715.529**	**87.928.245**

Uraian	2025	2024	2023	2022	2021
DANA SYIRKAH TEMPORER					
Simpanan dari nasabah					
Pihak berelasi	2.821.838	1.193.291	3.764	2.302	3.021
Pihak ketiga	14.482.962	13.765.482	2.343.291	1.839.390	1.810.161
Jumlah simpanan dari nasabah	17.304.800	14.958.773	2.347.055	1.841.692	1.813.182
Simpanan dari bank lain					
Pihak ketiga	150.143	130.541	19.422	28.285	71.364
Jumlah simpanan dari bank lain	150.143	130.541	19.422	28.285	71.364
TOTAL DANA SYIRKAH TEMPORER	**17.454.943**	**15.089.314**	**2.366.477**	**1.869.977**	**1.884.546**
EKUITAS					
Modal saham:					
Seri A: nilai nominal Rp250 (Rupiah penuh) per saham					
Seri B: nilai nominal Rp250 (Rupiah penuh) per saham					
Modal dasar:					
Seri A: 24.000.000.000 saham					
Seri B: 12.000.000.000 saham					
Modal ditempatkan dan disetor penuh:					
Seri A: 11.934.147.982 saham					
Seri B: 3.081.350.100 saham	3.753.875	3.753.875	3.753.875	3.753.875	3.753.875
Tambahan modal disetor - neto	532.734	532.734	532.734	532.734	532.734
Surplus revaluasi aset tetap	819.047	788.317	788.049	789.998	749.717
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja pasti - setelah pajak tangguhan	(143.957)	(135.364)	(117.777)	(100.912)	(163.811)
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - setelah pajak tangguhan	247.551	(150.141)	(63.958)	(115.048)	213.177
Saldo laba					
Cadangan umum	6.901.07	6.441.453	5.788.041	5.042.390	4.301.777
Belum ditentukan penggunaannya	1.546.120	1.281.718	1.470.105	1.542.824	1.523.070
Kepentingan non-pengendali atas aset bersih Entitas Anak yang dikonsolidasi	**8.849.073**	**2.087.447**	-	-	-
JUMLAH EKUITAS	**22.499.302**	**14.600.039**	**12.151.069**	**11.445.861**	**10.910.539**
JUMLAH LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS	**168.854.843**	**118.142.127**	**103.854.773**	**103.031.367**	**100.723.330**

Uraian	2025	2024	2023	2022	2021
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN					
Pendapatan bunga dan syariah	10.291.308	8.381.809	7.357.284	6.882.651	6.655.168
Beban bunga dan syariah	(3.074.670)	(2.656.211)	(2.316.184)	(1.965.595)	(1.977.487)
Pendapatan bunga bersih	**7.216.638**	**5.725.598**	**5.041.100**	**4.917.056**	**4.677.681**
Pendapatan operasional lainnya	**1.075.152**	**832.238**	**648.420**	**533.569**	**806.357**
Beban Operasional Lainnya					
Tenaga kerja	(2.187.393)	(1.745.062)	(1.624.532)	(1.674.698)	(1.644.897)
Umum dan administrasi	(1.658.079)	(1.499.676)	(1.315.015)	(1.229.388)	(1.078.820)
Penyisihan atas penurunan nilai aset keuangan	(1.949.179)	(1.287.595)	(694.136)	(404.659)	(819.201)
Beban lainnya	(457.142)	(368.502)	(200.796)	(201.054)	(150.020)
Jumlah Beban Operasional Lainnya	**(6.251.793)**	**(4.900.835)**	**(3.834.479)**	**(3.509.799)**	**(3.692.938)**
Laba Operasional	**2.039.997**	**1.657.001**	**1.855.041**	**1.940.826**	**1.791.100**
Pendapatan (Beban) Non-Operasional					
Fee jasa pelayanan pajak	-	-	-	6.084	4.684
Keuntungan atas penjualan aset tetap	-	-	-	5.274	3.952
Keuntungan penjualan efek-efek neto	-	-	-	2.757	131
Keuntungan (kerugian) selisih kurs	-	-	-	-	3.497
Pendapatan non-operasional	129.894	71.242	57.041	158.513	404.119
Beban non-operasional	(77.248)	(45.526)	(19.339)	(83.405)	(269.509)
JUMLAH PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	**52.646**	**25.716**	**37.702**	**89.223**	**146.874**
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK	**2.092.643**	**1.682.717**	**1.892.743**	**2.030.049**	**1.937.974**
BEBAN PAJAK - NETO	**(475.450)**	**(386.899)**	**(422.638)**	**(487.225)**	**(414.904)**
LABA BERSIH	**1.617.193**	**1.295.818**	**1.470.105**	**1.542.824**	**1.523.070**
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN					
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:					
Surplus revaluasi aset tetap	-	-	-	40.281	(4.665)
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja pasti	-	-	-	100.163	41.074
Penyesuaian Saldo Awal	-	-	-	(19.678)	-
Pajak penghasilan terkait	-	-	-	(17.586)	(7.804)
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:					
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	488.427	(107.359)	63.074	(400.611)	103.326
Penyesuaian Saldo Awal	-	-	-	(3.730)	-
Pajak penghasilan terkait	(94.061)	20.206	(11.984)	76.116	(15.902)

Uraian	2025	2024	2023	2022	2021
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:					
Defisit revaluasi aset tetap	47.720	(16.190)	(1.949)	-	-
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	(43.614)	(20.469)	(21.898)	-	-
Pajak penghasilan terkait	2.375	3.627	5.033	-	-
Jumlah	6.481	(33.032)	(18.814)	-	-
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN NETO SETELAH PAJAK	**400.847**	**(120.185)**	**32.276**	**(225.045)**	**116.029**
TOTAL LABA KOMPREHENSIF	**2.018.040**	**1.175.633**	**1.502.381**	**1.317.779**	**1.639.099**
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:					
Pemilik entitas induk	1.545.518	1.281.718	1.470.105	-	-
Kepentingan non-pengendali	71.675	14.100	-	-	-
Jumlah	1.617.193	1.295.818	1.470.105	-	-
Penghasilan komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:					
Pemilik entitas induk	1.965.347	1.178.216	1.502.381	-	-
Kepentingan non-pengendali	52.693	(2.583)	-	-	-
Jumlah	2.018.040	1.175.633	1.502.381	-	-
LABA PER SAHAM DASAR (DALAM NILAI PENUH)	**102.93**	**85,36**	**97,91**	**102,75**	**101,43**
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN					
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI					
Penerimaan bunga, provisi dan komisi	10.124.132	8.306.344	7.324.150	7.030.426	6.421.514
Pembayaran bunga	(3.095.203)	(2.708.316)	(2.310.264)	-	-
Penerimaan pendapatan operasional lainnya	812.050	675.952	521.156	476.364	384.463
Penerimaan kembali dari kredit hapus buku	178.320	156.285	127.264	56.653	55.003
Pembayaran beban umum dan administrasi	(1.926.529)	(1.566.455)	(1.283.327)	(1.296.665)	(1.211.045)
Pembayaran beban tenaga kerja	(2.114.455)	(1.836.797)	(1.763.167)	(1.659.597)	(1.644.897)
Penerimaan pendapatan non-operasional	202.018	69.815	60.386	172.136	416.380
Pembayaran beban non-operasional	(81.512)	45.500	(19.337)	(82.913)	(269.509)
Pembayaran bunga, syariah, provisi dan komisi	-	-	-	(1.931.344)	(1.983.506)
Pembayaran pajak penghasilan	(455.738)	(313.729)	(368.455)	(389.372)	(378.098)
Penerimaan kas sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi	**3.643.083**	**2.737.599**	**2.288.406**	**2.375.688**	**1.790.305**
Penurunan (kenaikan) dalam aset operasi					
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	-	1.500	(1.500)	(7.000)	-
Kredit yang diberikan	(5.108.148)	(10.079.129)	(9.193.797)	(4.347.656)	(1.268.793)
Tagihan spot dan derivatif	(1.021)	(1.144)	-	-	-

Uraian	2025	2024	2023	2022	2021
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	-	(845.882)	(4.208.597)	(4.095.066)	-
Tagihan dari surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	(5.881.926)	5.629.458	1.575.529	(4.402.162)	9.152.359
Aset lain-lain dan tagihan lainnya	(82.225)	(112.232)	(166.678)	(117.044)	235.620
Kenaikan (penurunan) liabilitas operasi					
Liabilitas segera	37.314	(167.942)	115.091	278.638	109.040
Simpanan dari nasabah	4.547.375	(329.793)	(3.570.473)	(1.434.484)	14.733.587
Simpanan dari bank lain	1.940.367	(1.834.568)	(759.380)	(848.777)	1.332.296
Liabilitas efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	(5.261.561)	865.203	4.023.817	3.891.346	-
Liabilitas lain-lain	46.690	(183.478)	200.981	(39.476)	77.535
Kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi	(6.070.273)	(4.220.336)	(9.696.601)	(8.745.993)	26.161.949
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI					
Efek-efek	5.285.043	(2.267.013)	6.948.323	8.846.760	(17.722.229)
Perolehan aset tetap	(104.163)	(67.992)	(132.044)	(248.269)	(70.838)
Pembelian aset takberwujud	(2.569)	(3.377)	(17.254)		
Hasil penjualan aset tetap	449	1.542	5.608	5.274	4.556
Akuisisi Entitas Anak	(300.745)	(100.000)	-	-	-
Hasil penjualan penyertaan saham	1.669	-	-	-	-
Kas yang diperoleh dari akuisisi Entitas Anak	6.388.488	1.126.261	-	-	-
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi	**11.268.172**	**(1.310.579)**	**6.804.633**	**8.603.765**	**(17.788.511)**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN					
Penerimaan (pembayaran) dari pinjaman yang diterima	3.585.399	(230.423)	43.578	(23.824)	23.933
Penerimaan dari penambahan modal saham	-	-	-	-	-
Penerimaan (pembayaran) liabilitas sewa	(43.399)	(15.724)	6.316	(21.111)	-
Penambahan modal disetor	26.356	50.100	-	-	-
Pembayaran dividen kas	(994.525)	(816.693)	(797.173)	(782.458)	(733.508)
Surat berharga yang diterbitkan	1.834.136	100.000	-	-	-
Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan	**4.407.967**	**(912.740)**	**(747.279)**	**(827.393)**	**(709.575)**
PENURUNAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	**9.605.866**	**(5.758.704)**	**(3.639.247)**	**(969.621)**	**7.663.863**
Kas dan setara kas awal tahun	10.590.180	16.348.884	19.988.131	20.957.752	13.293.890
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing	-	-	-	-	-
Kas dan setara kas pada akhir tahun	**20.196.046**	**10.590.180**	**16.348.884**	**19.988.131**	**20.957.753**
Kas dan setara kas terdiri dari:					
Kas	4.347.459	2.867.479	2.652.775	1.988.262	2.023.077

Uraian	2025	2024	2023	2022	2021
Giro pada Bank Indonesia	6.620.239	5.584.147	7.971.412	10.786.740	8.805.300
Giro pada bank lain	675.483	505.084	491.330	303.129	211.681
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain yang jatuh tempo dalam 3 bulan atau kurang sejak tanggal perolehan	8.552.865	1.633.470	5.233.367	6.910.000	9.917.695
Jumlah kas dan setara kas	**20.196.046**	**10.590.180**	**16.348.884**	**19.988.131**	**20.957.753**
RASIO KEUANGAN (%)					
Likuiditas					
Kredit Terhadap Dana Pihak Ketiga (LDR)	85,39%	82,05%	70,03%	56,50%	51,38%
CASA					
Kualitas Kredit					
Kredit Bermasalah (NPL-Gross)	3,88%	3,45%	2,49%	2,83%	4,48%
Profitabilitas					
Net Interest Margin (NIM)	6,15%	5,86%	5,57%	5,11%	5,11%
Return on Asset (ROA)	1,90%	1,60%	1,87%	1,95%	2,05%
Return on Equity (ROE)	13,35%	11,89%	13,96%	16,24%	17,26%
Laba Terhadap Pendapatan	25,17%	23,39%	18,32%	18,92%	20,40%
Efisiensi					
Biaya Operasional/Pendapatan Operasional (BOPO)	79,92%	81,89%	77,27%	76,15%	75,95%
Rasio *Fee Based Income* Terhadap Total Pendapatan Operasional	5,73%	6,01%	6,10%	6,32%	5,50%
Rasio Efisiensi Biaya	48,18%	53,60%	52,53%	50,64%	52,82%
Solvabilitas					
Liabilitas Terhadap Ekuitas	572,91%	706,91%	735,22%	800,16%	823,17%
Liabilitas Terhadap Jumlah Aset	76,34%	74,87%	86,02%	88,89%	89,17%
Aset Produktif					
Kualitas Aset Produktif	5,71%	5,66%	4,31%	2,55%	3,31%
CKPN Terhadap Aset Produktif	2,78%	2,45%	1,72%	1,62%	2,10%
Pemenuhan PPAP/CKPN	83,89%	72,22%	71,72%	73,04%	67,93%
Permodalan					
Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) Individual	25,38%	23,49%	25,71%	24,74%	23,52%

Uraian	2025	2024	2023	2022	2021
Kepatuhan					
BMPK	-	-	-	-	-
Giro Wajib Minimum (Rupiah)	0,63%	1,66%	2,49%	4,75%	5,73%
Giro Wajib Minimum (Valuta Asing)	6,94%	9,02%	6,62%	7,39%	7,36%
Posisi Devisa Netto (PDN)	2,55%	0,64%	0,43%	3,26%	0,84%
Rasio Lainnya					
Cost to Income Ratio (CIR)	36,85%	39,21%	39,56%	38,41%	38,83%

Ikhtisar Operasional

Tabel Ihktisar Operasional Bank Jatim

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2025	2024	2023	2022	2021
KONVENSIONAL					
KREDIT/PINJAMAN					
Kredit Menengah Korporasi dan Sindikasi*	6.621.615	-	-	10.320.231	9.691.297
Kredit Mikro Ritel dan Program*	12.172.476	-	-	6.272.869	4.981.888
Kredit Konsumer	35.438.848	33.241.018	30.256.043	27.698.345	26.313.613
Kredit Mikro**	10.284.249	9.328.208	6.674.026	5.289.479	-
Kredit Ritel dan Menengah**	-	11.184.250	6.635.264	4.695.043	-
Kredit Komersial dan Korporasi**	-	-	7.064.083	6.614.321	-
DANA PIHAK KETIGA/SIMPANAN					
Giro	26.953.988	18.936.461	20.750.151	23.477.047	25.862.874
Tabungan	39.539.632	30.490.156	28.016.300	23.118.307	24.264.622
Deposito	42.968.151	25.266.035	26.828.854	30.543.334	31.088.576
JASA LAINNYA					
Tresuri	29.614.294	27.421.397	36.430.876	43.251.010	45.281.074
SYARIAH					
Funding	3.734.597	2.927.376	2.602.606	2.065.118	1.985.795
Pembiayaan Syariah	2.726.948	2.665.824	2.187.858	1.903.471	1.762.368
Jasa Lainnya Syariah	2.349.134	1.710.377	1.216.406	998.163	1.964.752

* Pada tahun 2023 disesuaikan dengan struktur organisasi dan menjadi bagian dari Kredit Mikro, Kredit Ritel dan Menengah serta Kredit Komersial dan Korporasi.
** Pada tahun 2021 masih menjadi bagian dari Kredit Menengah Korporasi dan Sindikasi serta Kredit Mikro Ritel dan Program

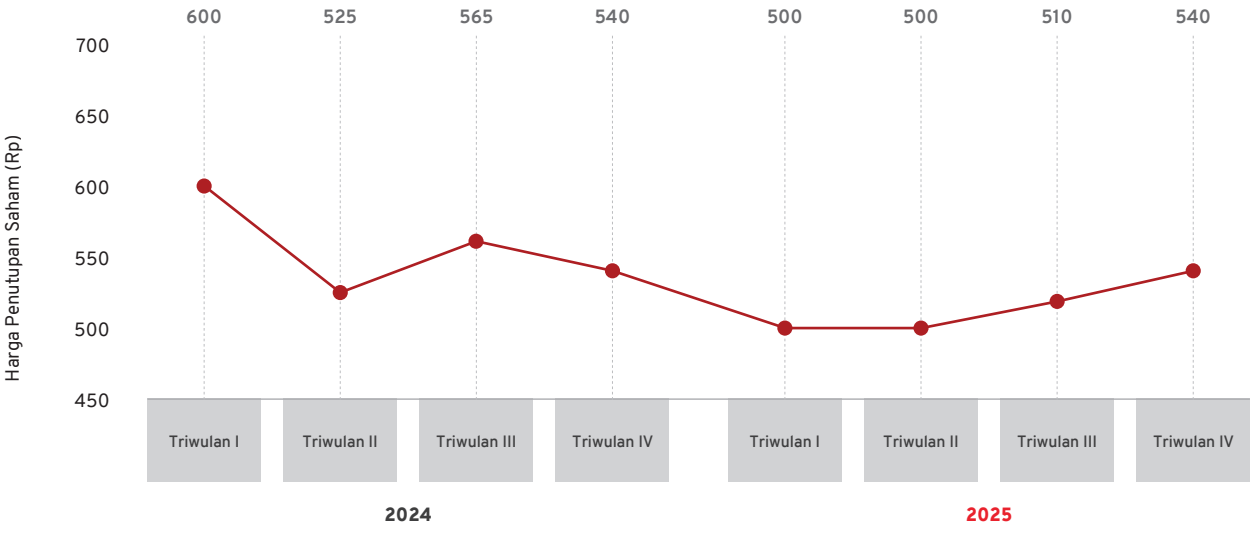
Informasi **Saham**

Bank Jatim telah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2012.

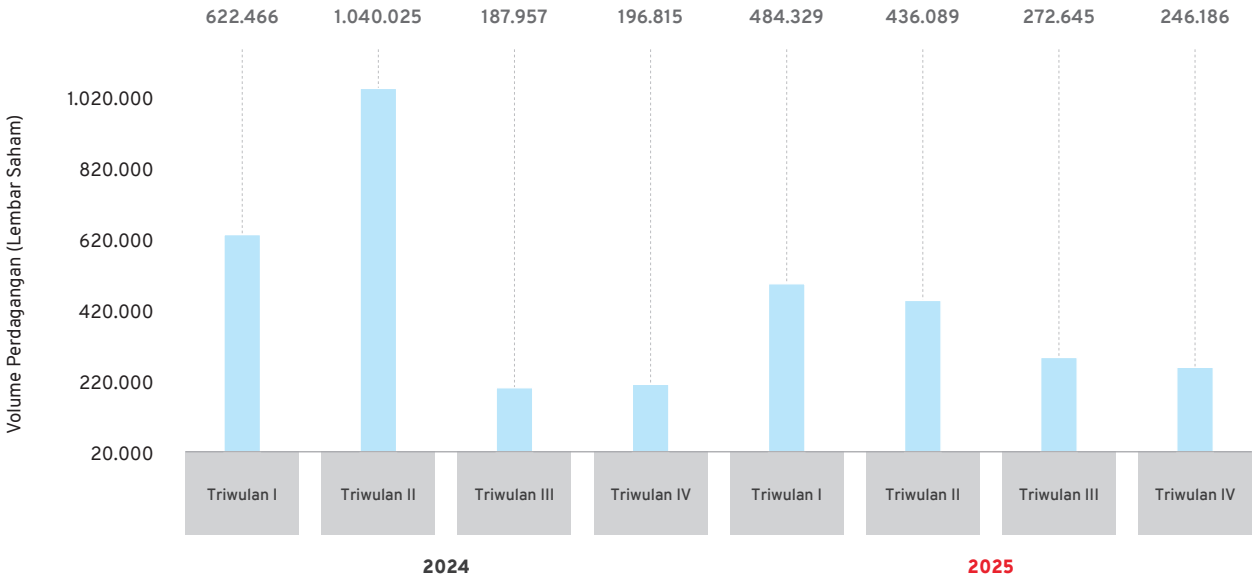
Tabel Harga, Volume dan Kapitalisasi Saham Bank Jatim 2024-2025

Tahun	Harga per lembar saham				Jumlah Saham Beredar (lembar saham)	Volume Perdagangan (lembar saham)	Kapitalisasi Pasar (Rp Miliar)
	Pembukaan (Rp)	Tertinggi (Rp)	Terendah (Rp)	Penutupan (Rp)			
2025							
Triwulan I	540	590	450	500	15.015.498.082	484.329	7.507
Triwulan II	470	575	460	500	15.015.498.082	436.089	7.507
Triwulan III	500	535	482	510	15.015.498.082	272.645	7.657
Triwulan IV	510	560	500	540	15.015.498.082	246.186	8.108
2024							
Triwulan I	625	695	595	600	15.015.498.082	622.466	10.360
Triwulan II	600	605	496	525	15.015.498.082	1.040.025	7,582
Triwulan III	525	585	520	565	15.015.498.082	187.957	8.483
Triwulan IV	570	575	530	540	15.015.498.082	196.815	8.108

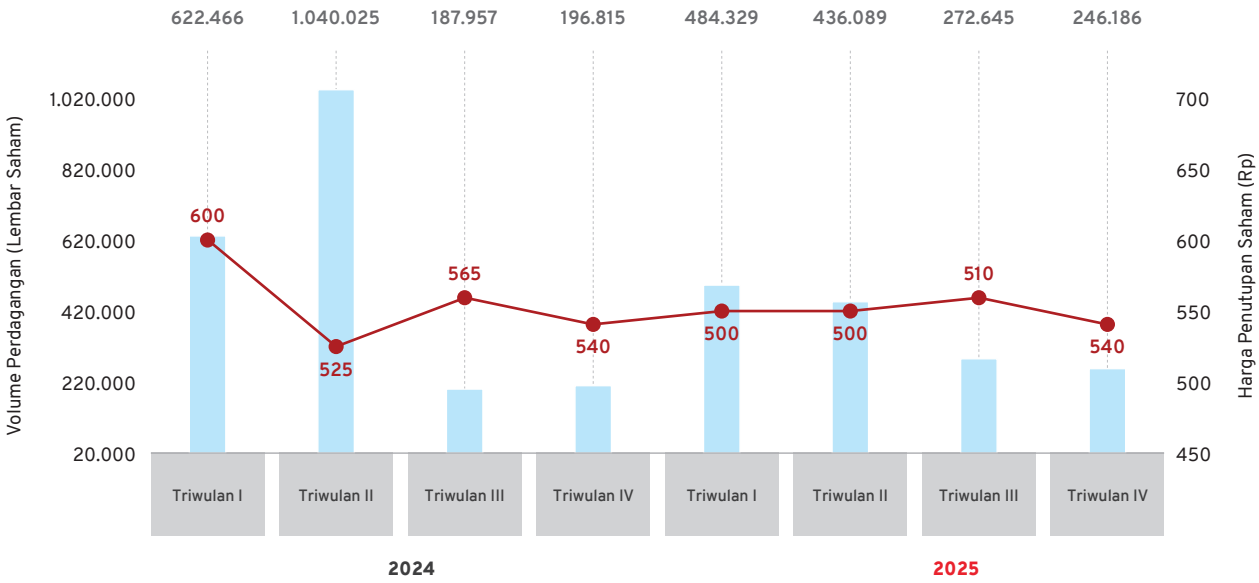
Grafik Harga Penutupan Saham Bank Jatim Tahun 2024-2025



Grafik Volume Perdagangan Saham Bank Jatim Tahun 2024-2025



Grafik Pergerakan Harga dan Volume Saham Bank Jatim Tahun 2024-2025



Aksi Korporasi

Pada tahun 2025, Bank Jatim tidak melakukan Aksi Korporasi terkait dengan aktivitas yang berpengaruh terhadap jumlah saham beredar, di antaranya pemecahan saham, penggabungan saham, dividen saham, saham bonus, perubahan nilai nominal saham, penerbitan efek konversi, serta penambahan dan pengurangan modal.

Informasi Obligasi, Sukuk **dan/atau Obligasi Konversi**

Tabel Kronologi Penerbitan Obligasi Bank Jatim

No	Uraian	Tanggal Terbit	Tanggal Efektif	Tenor	Mata Uang	Jumlah Obligasi (Jutaan Rp)	
1.	Obligasi Berkelanjutan I Bank Jatim Tahap I Tahun 2025 Seri A	01 Oktober 2025	01 Oktober 2025	3 Tahun	IDR	1.000.000	
2.	Obligasi Berkelanjutan I Bank Jatim Tahap I Tahun 2025 Seri B	01 Oktober 2025	01 Oktober 2025	5 Tahun	IDR	1.000.000	

Informasi **Sumber Pendanaan Lainnya**

Sampai dengan 31 Desember 2025, Bank Jatim tidak menerbitkan efek lainnya, sehingga tidak terdapat informasi kronologi penerbitan dan/atau pencatatan efek lainnya.

Laporan **Analis Perusahaan**

No	Nama	Rekomendasi	Target Price	Tanggal
1.	Sadif Investment	Hold	375	7 April 2025
2.	PT Ina Sekuritas Investment	Neutral	580	1 Oktober 2025

Aksi Penghentian Sementara Perdagangan Saham (*Suspension*) dan/atau Penghapusan Pencatatan Saham (*Delisting*)

Sampai dengan 31 Desember 2025, Bank Jatim tidak pernah dikenakan sanksi penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) dan/atau penghapusan pencatatan saham (*delisting*).

	Harga Penawaran	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Suku Bunga	Status Pembayaran	Peringkat		Wali Amanat
					2025	2024	
	100% dari jumlah pokok obligasi	01 Oktober 2028	6.40% (*fixed*)	Aktif	IdAA-	-	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
	100% dari jumlah pokok obligasi	01 Oktober 2030	6.70% (*fixed*)	Aktif	IdAA-	-	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

No	Nama	Rekomendasi	Target Price	Tanggal

Resume

1. **Pertumbuhan Masif Melalui Konsolidasi KUB** Tahun 2025 menjadi tonggak sejarah bagi Bank Jatim dengan tuntasnya pembentukan Kelompok Usaha Bank (KUB) yang menaungi 5 BPD mitra (Bank NTB Syariah, Bank Banten, Bank Lampung, Bank Sultra, dan Bank NTT). Langkah strategis ini mendorong pertumbuhan aset konsolidasi secara signifikan sebesar **42,93% (YoY)** menjadi **Rp168,85 triliun**, serta memperkuat posisi perseroan sebagai salah satu kekuatan perbankan daerah terbesar di Indonesia.
2. **Profitabilitas dan Kinerja Operasional yang Solid** Perseroan berhasil membukukan laba bersih (Bank Only) sebesar **Rp1,55 triliun**, tumbuh **20,65% (YoY)**. Kinerja ini ditopang oleh:
   - **Ekspansi Kredit:** Tumbuh sebesar **4,98%** menjadi **Rp67,24 triliun**, didorong oleh segmen Konsumer, Mikro, Ritel, dan Korporasi.
   - **Optimalisasi Biaya Dana:** Strategi penguatan dana murah melalui pendekatan *transaction banking* berhasil menekan beban bunga sebesar **4,84%**, sehingga Pendapatan Bunga Bersih (NII) tumbuh kuat **12,13%**.
   - **Marjin Bunga:** NIM terjaga pada level yang sehat sebesar **6,15%**.
3. **Ketahanan Kualitas Aset dan Manajemen Risiko** Bank Jatim tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam mengelola ekspansi:
   - **Manajemen NPL:** Rasio *NPL Gross* berada di level **3,88%**, mencerminkan dinamika di sektor ritel dan konsumer.
   - **Penguatan Bantalan Risiko:** Perseroan meningkatkan biaya provisi sebesar **Rp1,7 triliun** (naik 37,39% YoY) untuk memastikan *Coverage Ratio* tetap kuat di angka **102%** sebagai antisipasi risiko kredit di masa depan.
4. **Akselerasi Digitalisasi dan Ekosistem Bisnis** Transformasi melalui layanan **JConnect** dan penguatan jaringan **14.842 Agen Jatim** telah menjadi pilar utama akuisisi nasabah. Inovasi aplikasi "Jatim Kilat" terbukti efektif mempercepat penetrasi kredit mikro dengan tetap menjaga efisiensi operasional (BOPO tercatat di level **79,92%**).

Kesimpulan dan Outlook Strategis

Berdasarkan capaian di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. **Resiliensi Model Bisnis:** Bank Jatim menunjukkan kemampuan adaptasi yang luar biasa terhadap kebijakan moneter (penurunan BI Rate) dengan mengubah struktur pendanaan menjadi lebih efisien. Keberhasilan menekan biaya dana di tengah ekspansi aset adalah bukti kekuatan likuiditas perseroan.
2. **Sinergi KUB sebagai *Growth Engine* Baru:** Penuntasan pembentukan KUB bukan sekadar pemenuhan regulasi, melainkan transformasi menjadi *Group Holding* yang meningkatkan skala ekonomi. Sinergi ini diproyeksikan akan memberikan kontribusi signifikan pada *fee-based income* dan efisiensi belanja modal (CapEx) TI di masa mendatang.
3. **Fokus Masa Depan (Kualitas & Inovasi):** Ke depan, manajemen berkomitmen untuk memprioritaskan perbaikan kualitas aset melalui penguatan *early warning system* dan digitalisasi proses penagihan. Dengan fundamental modal yang kuat (KBMI 2), Bank Jatim berada pada posisi yang tepat untuk menangkap peluang pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang diproyeksikan tetap tumbuh di atas rata-rata nasional.

Peristiwa Penting di Tahun 2025

Januari 2025



13

Bank Jatim memberikan bantuan *Corporate Social Responsibility* (CSR) kepada Pemerintah Kabupaten Ngawi berupa penanganan operasi pemisahan bayi kembar siam di RSUD Dr. Soetomo.



17

Bank Jatim menyerahkan CSR ke Pemerintah Kabupaten Ponorogo berupa 1 (satu) unit mobil pelayanan pajak daerah.

Februari 2025



09

Sincia Run dengan tema tahun 2025: Mengusung tema "*Strides for Hope*", yang menonjolkan misi sosial. Berbeda dari tahun sebelumnya, kali ini terdapat unsur donasi yang diambil dari sebagian biaya registrasi peserta dan kelebihan biaya operasional untuk disalurkan ke SLB YPAC Surabaya.



17

Bank Jatim menyalurkan CSR ke Pemerintah Kota Malang berupa 1 (satu) unit mobil pelayanan pembayaran PBB dan pajak daerah.



21

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu) dengan Bank Jatim Tentang Pengelolaan Kas Negara.

Februari 2025



28

Penandatanganan MOU antara Universitas Ciputra dengan Bank Jatim Tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Sumber Daya serta Layanan Jasa Keuangan.

Maret 2025



10

Peningkatan kerjasama bisnis antara Bank Jatim dengan Asuransi Al Amin dengan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Bank jatim dengan Asuransi jiwa Al Amin.



12

Bank Jatim menyerahkan bantuan CSR kepada Pemerintah Kabupaten Blitar berupa satu unit mobil ambulans.



18

Pasar RAME (Ramadhan Meriah) Tahun 2025 Kolaborasi Bank Indonesia dengan Bank Jatim Syariah berlokasi di *Islamic Center* Surabaya.



19

Penyaluran pembiayaan investasi pembangunan Gedung Ji'rona pada Rumah Sakit Aisyiyah Bojonegoro.

Maret 2025



20

Bank Jatim sukses mencatatkan kinerja yang positif sepanjang tahun 2025 dan sukses mencatatkan laba bersih terbesar di antara BPD.



26

Penyaluran nilai manfaat program CWLD bekerjasama dengan Rumah Zakat. Bertujuan untuk menggalang dana bagi pembangunan ekonomi umat dan mendukung para pelaku UMKM yang membutuhkan bantuan modal usaha. Program ini membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi sosial melalui dana waqaf yang dikelola secara profesional.

April 2025



15 - 16

Upgrading skills produk pembiayaan dan *business matching* bersama Askrindo Syariah guna meningkatkan hubungan kerjasama yang baik antara Bank Jatim Syariah dengan Askrindo Syariah supaya terus meningkat dan bermanfaat untuk keduanya.



16

Rakor Pengembangan OPOP Jawa Timur tahun 2025 untuk meningkatkan kolaborasi antara Bank Jatim dengan ekosistem pesantren dalam rangka mendukung program *One Pesantren One Product* (OPOP).



28

Penandatanganan MoU antara Universitas Kristen Petra dengan Bank Jatim Tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Sumber Daya serta Layanan Jasa Keuangan.

Mei 2025



27

Bantuan CSR di Kota Kediri berupa pembangunan *greenhouse* untuk budidaya buah melon, sebuah sistem pertanian inovatif dan ramah lingkungan yang menawarkan berbagai manfaat dalam menghadapi tantangan perubahan iklim.



29

Bank Jatim Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024, bertempat di Kantor Pusat Bank Jatim, Surabaya. Gubernur Jawa Timur Hj. Khofifah Indar Parawansa mengapresiasi capaian laba Bank Jatim dan terus memperkuat *Good Corporate Governance* (GCG) yang dinilai Otoritas Jasa Keuangan dengan nilai baik, dan tetap menjadi BUMD Pemprov yang handal.

Juni 2025



03

Pelepasan Ekspor 1 Mitra Binaan Bank Jatim untuk mendorong pelaku usaha terutama usaha kecil dan menengah (UKM) meningkatkan daya saing produk ekspor indonesia di kancah global. Kegiatan ini merupakan bentuk apresiasi atas pencapaian pelaku usaha dalam menembus pasar internasional, sekaligus untuk memperkuat semangat ekspor nasional.



09

Bank Jatim Bersama dengan Bank Indonesia dan Pemerintah Daerah secara resmi meluncurkan Layanan QRIS *Crossborder* yang dikemas dengan kolaborasi pada kegiatan Bromo Marathon. Kegiatan dihadiri oleh ribuan pelari dari dalam negeri dan luar negeri. Selain itu, kegiatan juga dikemas dengan *launching branding* QRIS pada Jeep Bromo sebanyak 100 Jeep. dengan adanya *branding* tersebut, maka wisatawan dari dalam dan luar negeri dapat melakukan pembayaran sewa Jeep dengan QRIS Bank Jatim.



18

Sosialisasi Pembiayaan Rumah untuk ASN oleh Bank Jatim dan BP Tapera yang merupakan kerjasama strategis guna meningkatkan aksesibilitas dan kemudahan dalam memiliki rumah idaman melalui penawaran pembiayaan yang inovatif, terjangkau, dan sesuai dengan kebutuhan ASN sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup ASN serta keluarga.

Juli 2025



04

Penandatanganan Perjanjian Penyertaan dan Pengambilalihan Saham Bersyarat oleh dan antara Bank Jatim dengan Bank NTT yang merupakan dokumen perjanjian dalam rangka Aksi Korporasi Penyertaan Modal Bank Jatim kepada Bank NTT dalam rangka pembentukan Kelompok Usaha Bank (KUB).



18

Bank Jatim menyerahkan bantuan CSR kepada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro meliputi satu unit mobil ambulans dan satu unit mobil jenazah untuk RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo, pemberian beasiswa bagi siswa/siswi SMA–SMK negeri maupun swasta kurang mampu di Bojonegoro, rehabilitasi embung di Desa Hargomulyo, serta pembangunan sumur bor di Desa Pohwates, Lengkong, dan Karangdinoyo. Selain itu, Bank Jatim juga menyalurkan bantuan pengadaan peralatan perpustakaan untuk SMPN 1 Bojonegoro, SMPN 2 Bojonegoro, SMPN 7 Bojonegoro, serta SDN Kalitidu I.



29

Pelepasan Ekspor 2 Mitra Binaan Bank Jatim untuk mendorong pelaku usaha terutama usaha kecil dan menengah (UKM) meningkatkan daya saing produk ekspor indonesia di kancah global. Kegiatan ini merupakan bentuk apresiasi atas pencapaian pelaku usaha dalam menembus pasar internasional, sekaligus untuk memperkuat semangat ekspor nasional.

Agustus 2025



05

Live aplikasi sardana seluruh Kantor Cabang Bank Jatim untuk transaksi *supply remise bank note.*



07

Penandatanganan Perjanjian Penyertaan dan Pengambilalihan Saham Bersyarat oleh dan antara Bank Jatim dengan Bank Lampung yang merupakan dokumen perjanjian dalam rangka Aksi Korporasi Penyertaan Modal Bank Jatim kepada Bank Lampung dalam rangka pembentukan Kelompok Usaha Bank (KUB).

Agustus 2025



10

Shining Walk & Run dengan aksi sosial yaitu menggalang donasi untuk Rumah Anak Kanker melalui pendaftaran peserta. Kegiatan ini memperkuat citra Bank Jatim sebagai bank yang peduli kesehatan dan kegiatan sosial. Dengan kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan akuisisi produk perbankan (Tabungan/Deposito) dan mengumpulkan database nasabah untuk pemasaran kredit konsumer.



28

Bank Jatim resmi meluncurkan layanan Jatim Syariah Prioritas pada puncak HUT ke-64 (Agustus 2025) sebagai bentuk apresiasi eksklusif bagi nasabah premium yang berbasis prinsip syariah. Layanan ini menyediakan fasilitas premium seperti *exclusive branch services, airport lounge*, dan *pick up services* di Kantor Cabang Syariah Surabaya, Jl. Dr. Soetomo No. 37.



29

Pelepasan Jamaah Umroh Pemenang Undian Kredit Multiguna (KMG), pelaksanaan undian kredit multiguna bank jatim menjadi salah satu momen bagi perseroan untuk mewujudkan komitmennya dalam memberikan sebuah apresiasi dan pengalaman yang luar biasa bagi nasabah melalui program-program dan strategi yang telah dijalankan.



29

Kegiatan yang diadakan oleh PT Rintis Sejahtera (jaringan Prima) berkolaborasi dengan Infobank menobatkan Bank Jatim sebagai *Best Issuer* Bank (ATM) – Platinum *Award* dalam Ajang Infobank *Award* 2025.

September 2025



12

Festival Ekonomi Syariah (FESYAR) 2025 merupakan ajang strategis yang diselenggarakan sebagai upaya mendorong penguatan dan pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing.

September 2025



22

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Bank Jatim dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara.



24

Bank Jatim secara resmi menjalin sinergi dengan PT Sentra Finansial Teknologi (SFT). Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama layanan *virtual account* yang terintegrasi dengan aplikasi Edufin, serta penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) terkait penyediaan layanan jasa keuangan di bidang pendidikan. Pada kesempatan yang sama Bank Jatim juga menandatangani akad massal bersama 78 debitur petani tebu.



28

Event Bank Jatim JConnect Run Soerabaja 10K berlangsung meriah. Sebanyak 3.000 pelari dari berbagai daerah memadati Balai Kota Surabaya.

Oktober 2025



03

Pelepasan Ekspor 3 Mitra Binaan Bank Jatim untuk mendorong pelaku usaha terutama usaha kecil dan menengah (UKM) meningkatkan daya saing produk ekspor indonesia di kancah global. Kegiatan ini merupakan bentuk apresiasi atas pencapaian pelaku usaha dalam menembus pasar internasional, sekaligus untuk memperkuat semangat ekspor nasional.



06

Penandatanganan Perjanjian Penyertaan dan Pengambilalihan Saham Bersyarat oleh dan antara Bank Jatim - Bank Banten yang merupakan dokumen perjanjian dalam rangka Aksi Korporasi Penyertaan Modal Bank Jatim kepada Bank Banten dalam rangka pembentukan Kelompok Usaha Bank (KUB)

Oktober 2025



07

Sebagai bentuk komitmen dalam mendukung penguatan infrastruktur dan layanan publik di Jawa Timur, Bank Jatim turut ambil bagian dalam peresmian operasional Bus Trans Jatim Koridor VII rute Terminal Lamongan–Dukun (Gresik)–Terminal Paciran.



21

Penandatanganan MoU antara Universitas Islam Negeri K.H. Achmad Siddiq Jember dengan Bank Jatim Tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Serta Layanan Jasa Keuangan.



29

CSR berupa 11 Unit Laptop kepada SD Islam Terpadu At Taqwa. Sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan kualitas pendidikan serta pemanfaatan teknologi dalam proses belajar mengajar sebagai eujud komitmen Bank Jatim dalam mendukung kualitas pendidikan, khususnya mendorong pemanfaatan teknologi digital bagi siswa dan tenaga pengajar.

November 2025



05

Penandatanganan MoU antara Rumah Sakit Graha Sehat dengan Bank Jatim Tentang Layanan Jasa Keuangan Perbankan dan Layanan Jasa Kesehatan.



09

Bank Jatim bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Timur sukses menggelar workshop dalam ajang Indonesia Islamic Finance Summit (IIFS) 2025, bertajuk Sinergi Perbankan Syariah dalam Rangka Perluasan Akses Layanan Perbankan Syariah. Bertempat di Kantor Pusat Bank Jatim, kegiatan tersebut dihadiri oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae, Direktur Utama Bank Jatim Winardi Legowo, seluruh direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas syariah Bank Jatim serta pejabat eksekutif lainnya.

November 2025



06

Penandatanganan dokumen perjanjian (MoU, PKS jasa kustodian dan PKS layanan prioritas) antara Bank Jatim dengan Bank NTT dalam Kegiatan Misi Dagang Provinsi Jawa Timur dengan Provinsi NTT.



11

Penandatanganan MoU antara Perkumpulan Penyelenggara Pendidikan Nasional (Perpendiknas) dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Tentang Kerjasama Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Serta Layanan Jasa Keuangan



19

Penandatanganan dokumen perjanjian (MoU, PKS jasa kustodian & PKS layanan prioritas) antara Bank Jatim dengan Bank Sultra dalam Kegiatan Misi Dagang Provinsi Jawa Timur dengan Provinsi Sulawesi Tenggara



22

Penandatanganan MoU antara Universitas Muhammadiyah KEPRI dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Tentang Layanan Jasa Keuangan



27

Penandatanganan MoU antara PT Sejahtera Abadi Solusi (Mayapada Hospital Surabaya) dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Tentang Layanan Jasa Keuangan Perbankan dan Layanan Jasa Kesehatan

Desember 2025



04

Penandatangan MOU Antara Bank Jatim dan Perbarindo Jatim yang merupakan wadah bagi Bank perekonomian rakyat Indonesia di wilayah Jawa Timur, terkait Layanan Jasa Keuangan untuk menciptakan sinergi dalam memanfaatkan potensi kepada kedua belah pihak.



08

Bank Jatim Dinobatkan Sebagai Pemenang dalam ARA 2024 Kategori BUMD Go Publik Keuangan



11

Penandatanganan kerjasama dengan PT MNC Life Inssurance tentang pemasaran produk asuransi jiwa dengan model bisnis referensi dalam rangka produk bank.



14

Sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) melalui komunitas Bank Jatim Runner kembali menyelenggarakan kegiatan Jatimers Run To Care. Dana yang dihasilkan dari donasi ini digunakan untuk berbagai macam kegiatan sosial. Mulai dari penanaman bibit mangrove, penanaman bibit pohon cemara, kegiatan pelepasan tukik, penyediaan fasilitas tempat sampah di Pantai Cemara, Banyuwangi, serta penyaluran bantuan kemanusiaan bagi korban erupsi Gunung Semeru.



17

Semifinal AML CFT CPF OFFICE *Battle* antar Pihak Pelapor Tahun 2025, Bank Jatim Menduduki Urutan ke Lima.

01 Kilas Kinerja
02 **Laporan Direksi dan Dewan Komisaris**
03 Profil Perusahaan
04 Analisis dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Bank
05 *Human Capital*
06 Teknologi Informasi
07 *Corporate Governance*
08 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
09 Indeks Referensi OJK
10 Laporan Keuangan



Laporan Direksi dan Dewan Komisaris


bankjatim
JConnect
Selamat Siang
PRITA MAHARANI
Total Poin
Poin Undian
Total Poin
Poin Transaksi
Transfer
Pulsa
Gaya Hidup
Pendidikan
Paket Data
Uang Elektronik
Pajak
Lainnya
Jenis Tabungan
+ Ajukan Tabungan
Beranda
Soft Token
Favorit
Lainnya

Laporan **Direksi**

Pemegang saham dan para Pemangku Kepentingan lainnya yang kami hormati,

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Bank Jatim dapat melalui tahun 2025 dengan kinerja yang tetap terjaga di tengah dinamika perekonomian global dan nasional yang penuh tantangan.

Pada tahun 2025 Bank Jatim mencatatkan pertumbuhan yang positif, tercermin dari peningkatan aset serta penyaluran kredit yang berkualitas. Selain itu, Bank Jatim berkomitmen untuk menjalankan prinsip keberlanjutan dalam setiap aktivitas usaha.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah kami menyampaikan laporan pelaksanaan kepengurusan Bank selama tahun 2025 yang meliputi kinerja Bank, analisis prospek usaha, perkembangan penerapan tata kelola perusahaan, penilaian kinerja Komite di bawah Direksi serta perubahan komposisi Direksi.

Tentang Bank

Kegiatan usaha Bank Jatim telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar, maksud dan tujuan Bank Jatim adalah menjalankan usaha dalam bidang aktivitas keuangan khususnya perbankan, sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saat ini, Bank memiliki produk dan jasa baik konvensional maupun syariah sebagai berikut:

1. Produk simpanan meliputi, Rekering Giro Rupiah, Rekening Giro Valas, Deposito Rupiah, Deposito Valas, Tabungan Simpeda, Tabungan Siklus, Tabungan Haji, TabunganKu, Simpanan Pelajar (SIMPEL), Simpanan Laku Pandai (SiPandai) dan Tabungan Siklus Pensiun.
2. Produk Kredit Konsumer meliputi, Kredit Multiguna, Kredit Pegawai & *Personal Loan Car Allowance Program*, Kredit Kendaraan Bermotor, *Cash Collateral Credit*, Kredit Jaminan Emas dan Kredit Properti.
3. Produk Korporasi dan Sindikasi meliputi, Kredit Kontraktor Pola Transaksional, Kredit Kontraktor Pola *Standby Loan*, Kredit Modal Kerja Umum Angsuran, Kredit Modal Kerja Rekening Koran, Kredit Investasi, Kredit Konstruksi Properti, Kredit Sindikasi, Pinjaman kepada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Kredit Pembiayaan Piutang, serta Kredit Pemerintah Daerah.
4. Produk Kredit Mikro meliputi, Kredit Jatim Mikro, Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Linkage Fintech, Kredit Dana Bergulir (Dagulir), dan Skema Subsidi Redi Gudang (S-SRG).
5. Produk Kredit Ritel meliputi, Kredit Jatim Ritel, Kredit Linkage BPR, Kredit BPR RC (Rekening Koran), Kredit Kepada Koperasi Untuk Anggotanya (KKPA), dan Kredit Kepada Koperasi (KKOP).
6. Produk Tresuri meliputi, Devisa Umum (*Telegraphic Transfer*), *Bank Notes* dan *Deposit on Call*.
7. Produk *Trade Finance* meliputi, Ekspor, Impor dan Transaksi Domestik (SKBDN).
8. Jasa bisnis meliputi Referensi Bank, Kliring Nasional, *Real Time Gross Settlement* (RTGS), Inkaso Rupiah, Inkaso Valas, Giralisasi, BPD Net Online, Jatim Electronic Transfer System (JETS), Jconnect Invest, *Western Union* dan Transaksi *Remittance*.
9. Jasa Kelembagaan meliputi Layanan Pajak, Pembayaran Tagihan, *Payroll* Gaji dan Pelayanan Transaksi Perdagangan.
10. Produk Pembiayaan Syariah meliputi, Pembiayaan umum, KPR iB Griya Barokah, KPR Sejahtera, Multiguna Syariah, Emas iB Barokah, Kepemilikan Logam Emas, Linkage Program, Pembiayaan Linkage Fintech, Umroh iB Maqbulla, Pembiayaan Modal Kerja Kontruksi Properti iB Barokah, Pembiayaan Pengadaan Tanah iB Barokah, Pembiayaan Kontraktor iB Barokah, Pembiayaan dengan Agunan Investasi Terikat iB Barokah (ITIB), Pembiayaan Piutang (Anjak Piutang) iB Barokah, Pembiayaan Sindikasi, Pembiayaan Pegawai dan Personal, Bank Garansi, Pembiayaan Kawasan Industri Halal, serta Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah.
11. Produk dana dan jasa syariah meliputi, Giro iB Barokah, Tabungan Simpel iB, Tabunganku iB, Tabungan Umroh iB Amanah, Tabungan Sipandai iB Barokah, Tabungan Santri, Tabungan Barokah, Tabungan Barokah Sejahtera, Tabungan Haji iB Amanah, Tabungan Rencana iB Barokah, Tabungan



Winardi Legowo

Direktur Utama

Pensiun iB Barokah, Deposito Barokah, *Virtual Account*, *Payment Point*, *E-Channel* (SMS *Banking*, J-Connect Mobile dan JConnect Internet Banking) serta Wakaf iB Barokah.

12. *E-channel* dan jasa lainnya meliputi, SMS Banking (3366), JConnect Internet Banking, JConnect Mobile Banking, JConnect E-Kmg, JConnect E-Loan, Layanan Laku Pandai (Sipandai Bank Jatim), Info Bank Jatim (14044), Kartu ATM Debit Bank Jatim, Kartu Bank Jatim Flazz (*Co-Branding*), *Safe Deposit Box*, Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik (KPE), *Virtual Account*, E-Samsat Jatim, Samsat Digital Nasional (Signal), Jatim Code QRIS dan BJTM Connect.

Untuk mengoptimalkan produk dan layanan kepada nasabah, Bank telah memiliki jaringan bisnis dan wilayah operasi yang didukung oleh Kantor Cabang hingga Kantor Layanan konvensional dan syariah yang tersebar di wilayah Jawa Timur, Jakarta dan Batam. Per 31 Desember 2025, Bank memiliki 49 Kantor Cabang, 175 Kantor Cabang Pembantu, 220 Kantor Fungsional, 200 *Payment Point*, 33 Kas Mobil dan 207 Kantor Layanan Syariah. Sampai dengan 31 Desember 2025, wilayah operasional Bank Jatim masih fokus di dalam negeri, dan belum memiliki Kantor Cabang Luar Negeri.

Penyesuaian struktur organisasi menjadi salah satu strategi yang perlu dilakukan agar Bank dapat menjadi *Agile Organization*. Selain itu, dengan penyesuaian struktur organisasi yang tepat dapat mendukung berjalannya proses bisnis Bank sehingga perusahaan dapat mencapai visi misinya secara efektif. Pelaksanaan jalannya kepengurusan Bank terlihat pada struktur organisasi Bank Jatim yang terbagi menjadi 6 (enam) Direktorat di bawah Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama yaitu Direktorat Menengah, Korporasi & Jaringan, Direktorat Keuangan, *Treasury* dan *Global Services*, Direktorat Manajemen Risiko, Direktorat Kepatuhan, Direktorat Bisnis Mikro, Ritel & Usaha Syariah serta Direktorat IT, Digital, dan Operasional. Tiap-tiap Direktorat terbagi menjadi beberapa Divisi yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi terkait. Direktur Utama didukung oleh Divisi Corporate Secretary, Divisi Audit Internal serta Divisi Perencanaan Strategis & Manajemen Kinerja. Direktorat Menengah, Korporasi & Jaringan di dukung oleh Divisi International Banking, Divisi Kredit Menengah, Korporasi & Sindikasi, serta Divisi Hubungan Kelembagaan. Direktorat Keuangan, *Treasury* dan *Global Services* didukung oleh Divisi Akuntansi & Manajemen Keuangan, Divisi Tresuri serta Divisi Manajemen Anak Perusahaan. Direktorat Manajemen Risiko didukung oleh Divisi Manajemen Risiko, Divisi Analis Risiko Kredit, Divisi Penagihan & Pemulihan Kredit serta Divisi Administrasi Kredit. Direktorat Kepatuhan didukung oleh Divisi Kepatuhan & APU PPT PPP SPM, serta Divisi Kebijakan dan Prosedur dan juga didukung oleh SEVP Legal & Human Capital yang membawahi Divisi Hukum serta Divisi Human Capital. Direktorat Bisnis Mikro, Ritel & Usaha Syariah didukung oleh Divisi Dana & Jasa, Unit Usaha Syariah serta Divisi Distribusi Bisnis & *Service Excellent* dan juga didukung oleh SEVP Mikro, Ritel & Konsumer yang membawahi Divisi Kredit Konsumer, Divisi Kredit Mikro dan Divisi Kredit Ritel. Direktorat IT, Digital dan Operasional didukung oleh Divisi Operasi, Divisi Umum, Divisi Teknologi Informasi, Divisi Digital Banking serta Divisi *Chief Information Security Officer* (CISO). Seluruh Divisi telah memberikan kontribusinya terhadap pencapaian kinerja Direktorat masing-masing dan kinerja Bank secara keseluruhan.

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, Bank Jatim memiliki sebanyak 7.543 orang pegawai dengan rincian tingkat pendidikan yaitu 2.253 orang berjenjang pendidikan non strata, 4.892 orang berjenjang pendidikan S1, 392 orang berjenjang pendidikan S2 serta 6 (enam) orang berjenjang pendidikan S3.

Analisis Atas Kinerja Perusahaan

Kondisi Perekonomian yang Secara Langsung Berdampak Terhadap Kinerja Bank dan Target Pasar

Berdasarkan laporan *World Economic Outlook* (WEO) *update* Januari 2026 yang dirilis oleh *International Monetary Fund* (IMF), perekonomian global pada tahun 2025 menunjukkan kondisi yang relatif stabil, namun masih berada dalam fase pertumbuhan yang moderat. IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global berada di kisaran 3,3%, angka yang cenderung stagnan dibandingkan tahun sebelumnya dan tetap berada di bawah rata-rata historis sebelum pandemi. Kondisi ini mencerminkan bahwa pemulihan ekonomi global masih berlangsung, tetapi belum cukup kuat untuk mendorong akselerasi pertumbuhan yang signifikan.

Namun demikian, stabilitas tersebut dibayangi oleh berbagai ketidakpastian global yang masih berlanjut. Pada tahun 2025, ekonomi dunia menghadapi tekanan dari ketegangan geopolitik, khususnya konflik Rusia-Ukraina serta dinamika di kawasan Timur Tengah yang dipicu oleh konflik Israel-Palestina. Di samping itu, meningkatnya kebijakan proteksionisme turut memperburuk kondisi, termasuk penerapan tarif impor universal sebesar 10% oleh Amerika Serikat serta tarif resiprokal yang lebih tinggi terhadap sejumlah mitra dagang utama seperti Tiongkok, Kanada, Meksiko, dan Uni Eropa. Kombinasi faktor-faktor ini telah meningkatkan volatilitas pasar keuangan global dan menekan tingkat kepercayaan pelaku usaha serta investor di berbagai negara.

Di dalam ketidakpastian global tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2025 berada dikisaran 5,11% secara kumulatif, dengan faktor pendorong utama dari konsumsi rumah tangga, investasi dan manufaktur. Hal ini didukung oleh kebijakan moneter, yang mengutamakan keseimbangan antara pengendali inflasi yang rendah dan dorongan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tingkat inflasi tahunan Indonesia sepanjang tahun 2025 ditutup di angka 2,92%. Angka tersebut masih berada di dalam kisaran target yang ditetapkan Pemerintah & Bank Indonesia. Penyumbang utama inflasi nasional antara lain pada kelompok makanan, minuman dan tembakau dan juga kenaikan siginifikan pada komoditas seperti emas perhiasan. Hal ini menyebabkan tingkat keyakinan dan harapan masyarakat Indonesia terhadap kondisi ekonomi nasional di tahun 2025 masih konsisten berada di area positif, terefleksikan dalam Indeks Keyakinan Konsumen berada di atas level 100. Selain itu, PMI Manufaktur Indonesia

dari S&P Global sepanjang 2025 menunjukkan perbaikan kondisi operasional dengan bertahan di zona ekspansi. Pertumbuhan didorong oleh kenaikan pesanan baru domestik dan ekspor.

Dari sisi perbankan, pertumbuhan ekonomi Indonesia, juga didukung oleh kebijakan Bank Indonesia secara agresif menurunkan BI rate sebesar total 125 bps (*bassis points*) menjadi 4,75% yang dipertahankan hingga akhir tahun 2025. Hal ini mendukung kinerja perbankan secara nasional maupun di Provinsi Jawa Timur per akhir tahun 2025, yaitu perbankan di Jawa Timur, mengalami pertumbuhan *asset* sebesar 3,3% YoY, penyaluran kredit meningkat sebesar 1,18% YoY, dana pihak ketiga tumbuh 3,60% secara YoY untuk di Jawa Timur.

Berdasarkan analisis perekonomian dan industri serta memperhatikan tantangan yang ada, maka Bank Jatim menetapkan target pasar berupa peningkatan DPK dan Kredit. Target DPK dan Penyaluran Kredit di tahun 2025 masing-masing sebesar Rp85,78 triliun dan Rp73,14 triliun. Peningkatan DPK dan Kredit dilakukan antara lain dengan memberikan berbagai program promo serta melakukan kerjasama dengan lembaga perbankan/entitas/perusahaan lainnya.

Untuk mencapai target pasar tersebut, telah ditetapkan suku bunga dasar kredit tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel Suku Bunga Dasar Kredit

Suku Bunga Dasar Kredit Bank Jatim Per Desember 2025						
Berdasarkan Segmen Bisnis						
Kredit Non UMKM		Kredit UMKM			KPR/KPA	Non KPR/Non KPA
Korporasi	Ritel	Menengah	Kecil	Mikro		
6,92%	7,49%	7,84%	9,16%	11,91%	8,64%	8,66%

Selain itu, Bank Jatim juga telah menetapkan suku bunga untuk tabungan deposito dan giro yang bersaing dan kompetitif disajikan sebagai berikut:

Tabel Suku Bunga Tabungan Per Desember 2025

Tier	Suku Bunga
SIMPEDA	
0-< Rp1 juta	0,00%
Rp1 juta-< Rp10 juta	0,30%
Rp10 juta-< Rp50 juta	0,50%
Rp50 juta-< Rp500 juta	0,75%
≥ Rp500 juta	1,00%
SIKLUS	
0-< Rp1 juta	0,00%
Rp1 juta-< Rp10 juta	0,50%
Rp10 juta-< Rp50 juta	0,75%
Rp50 juta-< Rp500 juta	1,00%
≥ Rp500 juta	2,90%
SIKLUS MIKRO KECIL (SiUMI)	
0-Rp500 ribu	0,00%
> Rp500 ribu	1,50%
SIKLUS NELAYAN (SiNyal)	
0-Rp500 ribu	0,00%

Tier	Suku Bunga
> Rp500 ribu	0,50%
HAJI	
Seluruh Nominal	1,00%
TABUNGANKU	
0-Rp500 ribu	0,00%
>Rp500 ribu-Rp1 juta	0,25%
>Rp1 juta	1,00%
	Catatan: • Bunga Dihitung secara harian dan sesuai dengan tiering yang berlaku • Bunga dibayarkan menurut periode pembayaran
SIKLUS PRIORITAS	
0-< Rp10 juta	0,00%
Rp10 juta-< Rp75 juta	0,25%
Rp75 juta-< Rp150 juta	0,50%
Rp150 juta-< Rp250 juta	0,75%
Rp250 juta-< Rp 1 Milyar	1,75%
≥Rp1 miliar	2,90%
SIMPANAN LAKU PANDAI	
Seluruh Nominal	0,50%
SIKLUS PENSIUN	
0-< Rp250 ribu	0,00%
Rp250 ribu-< Rp7,5 juta	1,25%
Rp7,5 juta-< Rp100 juta	1,50%
≥Rp100 juta	1,75%
SIKLUS VALAS	
USD	
< USD 100	0,00%
> USD100,00-≤ USD10.000,00	0,05%
> USD10.000,00-≤ USD100.000,00	0,15%
> USD100.000,00	0,25%
SGD	
< USD 100	0,00%
> USD100,00-≤ USD10.000,00	0,05%
> USD10.000,00-≤ USD100.000,00	0,15%
> USD100.000,00	0,20%
EUR	
0-EUR300	0,00%
> EUR300	0,10%
JPY	
Seluruh Nominal	0,00%

Tier	Suku Bunga
HKD	
Seluruh Nominal	0,00%

Tabel Suku Bunga Deposito Berjangka Per Desember 2025

Tier	Tenor (bulan)						
	1 Bulan	2 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	12 Bulan	18 Bulan	24 Bulan
≥Rp2,5 juta-Rp1 miliar	2,70% pa	2,80% pa	2,90% pa	3,00% pa	3,10% pa	3,15% pa	3,15% pa
>Rp1 miliar	2,75% pa	2,85% pa	2,95% pa	3,05% pa	3,15% pa	3,15% pa	3,15% pa

Tabel Suku Bunga Valuta Asing Per Desember 2025

Tier	Tenor (Bulan)			
	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	12 Bulan
USD				
≥ USD 1.000-≤ USD 100.000	0,75% pa			
> USD 100.000	1,00% pa			
SGD				
≥ SGD1.000	0,10% pa			
EUR				
≥ EUR750	Setiap penempatan harus mendapat persetujuan Divisi yang membidangi			
JPY				
≥ JPY100.000	Setiap penempatan harus mendapat persetujuan Divisi yang membidangi			
HKD				
≥ HKD7.500	Setiap penempatan harus mendapat persetujuan Divisi yang membidangi			
AUD				
≥ AUD2.000	0,50% pa			
CNY				
≥ CNY7.000	0,70% pa			

*) Di atas counter rate, cabang meminta persetujuan Kantor Pusat

Tabel Suku Bunga Deposito On Call Desember 2025

Tier	Suku Bunga
Deposito On Call (Rupiah)	0,75% di bawah suku bunga pasar Bank Pemerintah, BPD atau Bank Swasta yang diperoleh dari LHBU atau Reuters

Tabel Suku Bunga Giro Per Desember 2025

Tier	Suku Bunga
RUPIAH	
Perhitungan Jasa Giro Harian Progresif	
Rp0-Rp5 juta	0,00%
> Rp5 juta-Rp100 juta	0,50%
> Rp100 juta-Rp1 miliar	0,75%
> Rp1 miliar-Rp500 miliar	0,90%
> Rp500 miliar-Rp750 miliar	1,25%
> Rp750 miliar	1,75%
Rekening Giro Escrow Account	Sama dengan giro Rupiah, dan harus dicantumkan pada Perjanjian Kerjasama (PK)
VALUTA ASING	
Giro Valas USD	
≤ USD1.000,00	0,00%
> USD1.000,00-≤ USD10.000,00	0,05%
> USD10.000,00-≤ USD100.000,00	0,15%
> USD100.000,00	0,25%
Giro Valas SGD	
≤ SGD1.000,00	0,00%
> SGD1.000,00-≤ SGD10.000,00	0,05%
> SGD10.000,00-≤ SGD100.000,00	0,15%
> SGD100.000,00	0,20%
Giro Valas EUR	
EUR	0,10%
Giro Valas JPY	
JPY	0,00%
Giro Valas AUD	
AUD 15.000 -< AUD 150.000	0,20%
≥ AUD 150.000	0,50%
Giro Valas HKD	
HKD 78.000 -< HKD 780.000	0,20%
≥ HKD 780.000	0,50%
Giro Valas CNY	
CNY 72.000 -< CNY 720.000	0,20%
≥ CNY 720.000	0,50%

Tabel Nisbah Bagi Hasil

Produk	Nisbah	Realisasi Nisbah/E.R
Giro Wadiah Umum Dinas/Pemerintah	0,00%	0,00
Giro Wadiah Umum Milik Swasta	0,00%	0,00
Giro Wadiah Perorangan	0,00%	0,00
Giro BPKH	0,00%	0,00
ABP Giro Wadiah BPD Syariah	0,00%	0,00
Giro Wadiah Non BPD	0,00%	0,00
Giro Wadiah Apex BPRS	0,00%	0,00
Tabunganku iB	0,00%	0,00
Tabungan Si Pandai Ib Barokah	0,00%	0,00
Tabungan Simpel iB	0,00%	0,00
Tabungan Santri	0,00%	0,00
Tabungan Umroh iB Amanah	0,00%	0,00
Giro Mudharabah Umum Dinas/Pemerintah	5,00%	0,36
Giro Mudharabah Umum Swasta	5,00%	0,36
Giro Mudharabah Perorangan	5,00%	0,36
Tabungan Barokah Sejahtera	4,00%	0,29
Tabungan Pensiun iB Barokah	15,00%	1,09
Tabungan Rencana iB Barokah	25,00%	1,82
Tabungan Haji iB Amanah	10,00%	0,73
Tabungan Mudharabah Bank di Indonesia	8,00%	0,58
Tabungan iB Barokah Gold	12,50%	0,91
Tabungan Barokah	12,50%	0,91
Tabungan Barokah Prio Funding	26,98%	1,96
Tabungan Barokah Prio Kemitraan	26,98%	1,96
Tabungan Barokah Prio Internal	26,98%	1,96
Tabungan iB Barokah Prioritas	26,98%	1,96
Deposito Mudharabah 1 Bulan	36,00%	2,62
Deposito Mudharabah 3 Bulan	38,00%	2,76
Deposito Mudharabah 6 Bulan	41,00%	2,98
Deposito Mudharabah 12 Bulan	42,50%	3,09
Deposito Mudharabah Bank Lain 1 Bulan	35,50%	2,58
Deposito Mudharabah Bank Lain 3 Bulan	40,00%	2,91
Deposito Mudharabah BPRS Apex 1 Bulan	20,00%	1,45
Deposito Setoran Awal BPKH	36,00%	2,62
Deposito Setoran Lunas BPKH	36,00%	2,62
Deposito Optim BPKH	36,00%	2,62
Deposito On Call Corporate	36,00%	2,62

Strategi dan Kebijakan Strategis yang Diterapkan oleh Bank

Selaras dengan arah kebijakan Bank dan dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi perekonomian terkini Manajemen telah merumuskan fokus strategis yang diterapkan Bank pada tahun 2025 untuk menghadapi berbagai jenis tantangan dan peluang dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi perekonomian terkini agar menjadi Bank yang sehat, dapat berkinerja baik, berkelanjutan, serta berperan pada perekonomian daerah sebagai berikut:

1. Keseimbangan dalam pengelolaan Dana Pihak Ketiga, yaitu dengan memperbesar rasio dana murah dan juga penerbitan obligasi yang mendukung portofolio *stable fund* Bank;
2. Penyaluran pinjaman yang lebih selektif pada sektor yang prospektif dengan paralel memperdalam penetrasi bisnis kredit konsumer;
3. Disiplin pengaturan untuk pos pendapat dan beban melalui efisiensi dan peningkatan transaksi digital untuk meningkatkan pendapatan non bunga;
4. Pengendalian kualitas aset agar sesuai dengan *risk appetite*.
5. Pengembangan bisnis syariah yang dilakukan melalui optimalisasi *Dual Banking Leverage Model*, penguatan kepatuhan, dan peningkatan *customer experience* berbasis layanan syariah dan konvensional.

Untuk mendukung visi menjadi BPD Nomor 1 di Indonesia, manajemen kembali malanjutkan *journey* transformasi melalui 5 pilar utama yaitu:

1. Memperkuat penyusunan kebijakan (rule making) serta meningkatkan tata kelola dan manajemen risiko secara terintegrasi;
2. Mengoptimalkan ekosistem bisnis konvensional dan syariah guna mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan;
3. Melaksanakan transformasi human capital dengan fokus pada penguatan empat pilar utama pengembangan sumber daya manusia;
4. Mengakselerasi transformasi teknologi informasi dan digital banking sebagai enabler utama dalam mendukung bisnis;
5. Mengembangkan transformasi jaringan serta mengoptimalkan Kelompok Usaha Bank (KUB) untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan sinergi bisnis.

Peranan Direksi dalam Perumusan Strategi dan Kebijakan Strategis

Dalam perumusan strategi dan kebijakan strategis Bank, Direksi secara aktif menyusun strategi yang adaptif, terukur, dan selaras dengan dinamika lingkungan bisnis, baik pada tingkat global, nasional, maupun regional.

Proses perumusan strategi dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai faktor, antara lain kondisi makroekonomi, perkembangan industri perbankan, regulasi yang berlaku, serta potensi dan risiko yang dihadapi Bank. Direksi juga memastikan bahwa strategi yang disusun tertuang dalam Rencana Bisnis Bank (RBB), sehingga memiliki kesinambungan dan arah yang jelas. Direksi juga berperan dalam menetapkan kebijakan strategis yang mencakup berbagai aspek operasional dan bisnis Bank, seperti kebijakan penyaluran kredit, penghimpunan dana, pengelolaan likuiditas, penguatan permodalan, serta pengembangan produk dan layanan.

Lebih lanjut, Direksi memastikan bahwa setiap kebijakan strategis yang diambil telah mempertimbangkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dan manajemen risiko yang memadai, serta selaras dengan penerapan *Corporate Governance*. Dalam hal ini, Direksi juga menjalin komunikasi yang konstruktif dengan Dewan Komisaris guna memperoleh arahan dan masukan strategis.

Proses yang Dilakukan Direksi untuk Memastikan Implementasi Strategi

Dalam memastikan efektivitas implementasi strategi, Direksi mengkoordinasi secara intensif dengan seluruh Unit Kerja serta menetapkan indikator kinerja utama (*Key Performance Indicators*/ KPI) yang jelas dan terukur. Direksi juga secara berkala melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan strategi guna memastikan kesesuaian dengan target yang telah ditetapkan serta melakukan penyesuaian apabila diperlukan. Dalam tahap pelaksanaan, Direksi melakukan koordinasi dan komunikasi yang intensif melalui rapat manajemen secara berkala, baik di tingkat Direksi maupun bersama jajaran manajemen di bawahnya. Forum ini digunakan untuk memantau perkembangan implementasi strategi, mengidentifikasi kendala, serta mengambil langkah-langkah perbaikan secara cepat dan tepat.

Direksi juga menerapkan mekanisme monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan. Realisasi kinerja dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, baik dari sisi keuangan maupun non-keuangan, termasuk kualitas aset, pertumbuhan bisnis, efisiensi operasional, serta kepuasan nasabah. Hasil evaluasi ini menjadi dasar dalam melakukan penyesuaian strategi apabila terdapat perubahan kondisi eksternal maupun internal. Untuk memastikan implementasi strategi, Direksi didukung oleh fungsi manajemen risiko, kepatuhan, dan audit internal yang melakukan pengawasan secara independen. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan aktivitas operasional tetap berada dalam koridor regulasi serta meminimalkan potensi risiko yang dapat memengaruhi kinerja Bank.

Dalam rangka menjaga keselarasan dengan arah strategis Bank, Direksi secara berkala juga melakukan review dan penyesuaian strategi dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi ekonomi, industri perbankan, serta kebijakan regulator. Dengan proses implementasi yang sistematis, disiplin, dan berbasis tata kelola yang baik, Direksi Bank Jatim memastikan bahwa setiap strategi yang telah dirumuskan dapat dijalankan secara optimal dan memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian kinerja Bank.

Analisis Kinerja Bank

Kinerja Operasional dan Keuangan

Di tengah persaingan perbankan yang semakin ketat, Bank Jatim berhasil melewati tahun 2025 dengan kinerja yang solid. Bank Jatim telah mengimplementasikan beberapa strategi untuk menjaga performa bisnis dan keuangan antara lain keseimbangan dalam pengelolaan Dana Pihak Ketiga dengan memperbesar rasio dana murah, dan juga penerbitan obligasi untuk mendukung portofolio *stable fund bank*. Selain itu, Bank Jatim juga melakukan penyaluran pinjaman yang lebih selektif pada sektor prospektif dengan paralel memperdalam penetrasi bisnis kredit konsumer, disiplin dalam pengaturan untuk pos pendapatan dan beban melalui efisiensi dan peningkatan transaksi digital untuk meningkatkan pendapatan non bunga, serta agresif mengendalikan kualitas aset agar sesuai dengan *risk appetite*.

Pada tahun 2025 total aset Bank Jatim (*bank only*) tercatat sebesar Rp105,8 triliun atau tumbuh 3,70% secara tahunan (*year on year*/YoY). Bank Jatim mencatatkan penyaluran kredit di tahun 2025 (*bank only*) mencapai Rp67,2 triliun atau meningkat 4,98%. Komposisi kredit tersebut didominasi oleh kredit konsumer sebesar Rp36,54 triliun atau tumbuh 6,20%, serta kredit produktif sebesar Rp30,7 triliun yang meningkat 3,55%. Dari sisi pendanaan, fokus Bank pada peningkatan dana murah menunjukkan hasil positif. Giro tercatat sebesar Rp21,22 triliun atau tumbuh 12,04%. Jumlah nasabah DPK juga meningkat 5,64% menjadi 10,9 juta nasabah.

Secara konsolidasi, kinerja Bank Jatim menunjukkan pertumbuhan yang lebih agresif. Total aset sebesar Rp168,85 triliun meningkat 42,93% dari tahun 2024. Penyaluran kredit tumbuh 46,65% menjadi Rp110,5 triliun, sementara laba bersih naik 24,80% menjadi Rp1,62 triliun.

Di sisi digitalisasi, layanan JConnect Bank Jatim juga mencatatkan performa impresif dengan pengguna JConnect Mobile yang mencapai 993.972 user atau tumbuh 22,40% dengan total transaksi menyentuh Rp65,77 triliun. Selain itu, penggunaan QRIS Bank Jatim tumbuh pesat sebesar 47,25% serta penguatan jaringan melalui 14.842 Agen Jatim yang tersebar luas untuk memastikan layanan perbankan tetap inklusif hingga ke pelosok daerah. Berbagai capaian di tahun 2025 ini merupakan hasil dari implementasi strategi yang disiplin di tengah dinamika ekonomi, termasuk optimalisasi dana murah serta penyaluran kredit yang lebih selektif.

Human Capital

Bank Jatim berkomitmen untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) melalui pengembangan kompetensi yang berkelanjutan. Pelaksanaan pengembangan kompetensi dilakukan melalui berbagai program, seperti pelatihan, *workshop*, dan pengembangan karir. Bank Jatim juga bekerja sama dengan lembaga pelatihan dan pengembangan SDM terkemuka untuk memastikan bahwa program pengembangan kompetensi yang ditawarkan relevan dan efektif. Pada tahun 2025, Bank Jatim melaksanakan program pengembangan kompetensi yang berfokus pada prioritas kinerja bisnis dan kebutuhan pegawai. Program ini dilaksanakan melalui *in-house training* yang bekerja sama dengan pihak eksternal dan internal, serta *public training*. Selama tahun 2025, sebanyak 4.771 pegawai dari total 5.293 pegawai telah mengikuti pelatihan yang sesuai dengan jabatan dan kebutuhan mereka.

Teknologi Informasi

Bank Jatim menyadari bahwa kebutuhan akan layanan digitalisasi semakin meningkat. Bank Jatim telah berinovasi dan berinvestasi pada teknologi agar tetap dapat bersaing dalam perkembangan teknologi *digital banking*. Pada tahun 2025, Bank Jatim berhasil mencapai tonggak penting dalam membentuk ekosistem digital yang terintegrasi di berbagai sektor vital, termasuk rumah sakit, pendidikan, pasar, pemerintah daerah (Pemda), dan desa. Dengan komitmen kuat terhadap transformasi digital, Bank Jatim tidak hanya mengedepankan inovasi layanan perbankan, tetapi juga berkontribusi signifikan dalam memperkuat perekonomian dan pelayanan publik melalui digitalisasi yang menyeluruh. Perkembangan ekosistem digital Bank Jatim di tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. Ekosistem Rumah Sakit
b. Ekosistem Pendidikan
c. Ekosistem Pasar
d. Ekosistem Pemerintah Daerah (Pemda)
e. Ekosistem Desa

Perbandingan antara Hasil yang Dicapai dengan yang Ditargetkan

Berdasarkan strategi yang telah diterapkan, pada Tahun 2025 Bank Jatim telah menghasilkan kinerja yang baik sesuai dengan yang ditargetkan. Total aset pada tahun 2025 mencapai Rp105,85 triliun atau sebesar 100,78% dari target, yang mencerminkan pertumbuhan kinerja keuangan yang tetap terjaga. Dari sisi pendapatan, realisasi pendapatan bunga pada tahun 2025 mencapai Rp8,57 triliun atau sebesar 98,76% dari target. Meskipun sedikit berada di bawah target, kinerja ini tetap didukung oleh peningkatan ekspansi kredit, rasio *Net Interest Margin* (NIM) yang tetap terjaga pada level yang baik sebesar 6,15%, serta optimalisasi peningkatan *fee based income*, sehingga secara keseluruhan pendapatan bunga mengalami pertumbuhan sebesar 6,7% dibandingkan tahun sebelumnya (YoY).

Capaian laba tahun berjalan pada tahun 2025 sebesar 101,51% dengan realisasi Rp1,55 triliun. Sejalan dengan kinerja tersebut, kondisi permodalan dan likuiditas tetap terjaga dengan baik. Rasio CAR pada tahun 2025 sebesar 25,38%, dengan capaian target sebesar 109,59%. Sedangkan rasio LDR tumbuh signifikan dari target yang ditetapkan yaitu menjadi 85,39% pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan komitmen Bank Jatim untuk terus meningkatkan aset produktifnya.

Kendala-Kendala yang Dihadapi oleh Bank dan Langkah-Langkah Penyelesaiannya

Meskipun menunjukkan kinerja yang baik, namun Bank juga menghadapi berbagai kendala. Kendala menjadi perhatian khusus Bank Jatim, salah satunya pengaruh terhadap kualitas aset Bank Jatim diakhir tahun 2025. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan penagihan *extracomtable*, mendorong debitur melakukan pelunasan. Bank juga mengadakan lelang agunan dengan cara bekerjasama dengan pihak ketiga maupun secara mandiri untuk pelaksanaan *event* lelang. Terakhir adalah *monitoring* dan *controlling* secara berkala sebagai bentuk penanganan kredit bermasalah.

Hal-Hal Penting yang Diperkirakan Terjadi pada Masa Mendatang dan Prospek Usaha

Prospek pertumbuhan ekonomi global tahun 2026 berdasarkan laporan *World Economic Outlook* Januari 2026 dari *International Monetary Fund* menunjukkan kondisi yang relatif stabil dengan pertumbuhan sebesar 3,3%, sama seperti tahun 2025. Hal ini mencerminkan bahwa pemulihan ekonomi global masih berlangsung, namun belum menunjukkan akselerasi yang signifikan. Pertumbuhan di negara maju cenderung terbatas, hanya mencapai 1,8% meskipun sedikit meningkat dari tahun sebelumnya. Amerika Serikat menunjukkan perbaikan menjadi 2,4%, sementara kawasan Eropa, Jepang, dan Inggris mengalami perlambatan akibat tekanan inflasi, kebijakan moneter yang ketat, serta lemahnya permintaan domestik. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kontribusi negara maju terhadap pertumbuhan global masih relatif terbatas.

Di tengah berbagai tantangan ekonomi global, Perekonomian nasional menunjukkan ketahanan yang kuat yang tercermin dari kinerja ekonomi tahun 2025 yang tetap solid, dengan pertumbuhan mencapai 5,33% (yoy), meningkat dari 5,03% (yoy) pada tahun sebelumnya. Prospek ekonomi nasional tahun 2026 tetap menunjukkan arah yang positif, namun dengan pendekatan yang lebih berhati-hati. Pertumbuhan ekonomi diproyeksikan berada pada kisaran 5,2%–5,8% dengan target 5,4% dalam RAPBN, mencerminkan optimisme berlanjutnya momentum pemulihan domestik. Inflasi diperkirakan tetap terkendali di level 2,5% meskipun rentangnya diperlebar sebagai langkah antisipatif terhadap ketidakpastian global. Di sisi eksternal, nilai tukar rupiah diproyeksikan sedikit tertekan, sementara suku bunga menunjukkan tren penurunan seiring potensi pelonggaran kebijakan moneter. Dari sisi komoditas, asumsi harga minyak yang lebih konservatif serta peningkatan lifting minyak dan gas mencerminkan strategi menjaga stabilitas fiskal sekaligus mendorong kinerja sektor energi.

Selaras dengan prospek pertumbuhan ekonomi tersebut, industri perbankan pada tahun 2026 diperkirakan tetap tumbuh positif meskipun dalam laju yang moderat. Proyeksi dari Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan bahwa penyaluran kredit akan tumbuh pada kisaran 10%–12%, sementara penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) berada pada kisaran 7%–9%. Hal ini mengindikasikan bahwa fungsi intermediasi perbankan tetap berjalan baik, meskipun terdapat potensi tekanan likuiditas akibat pertumbuhan kredit yang lebih tinggi dibandingkan DPK.

Dalam menghadapi prospek usaha ke depan, Bank Jatim memandang bahwa dinamika makroekonomi domestik yang didukung oleh pertumbuhan ekonomi nasional dan regional Jawa Timur yang tetap solid akan menjadi katalis utama peningkatan permintaan kredit, baik pada segmen konsumtif, produktif, maupun UMKM. Namun demikian, volatilitas suku bunga dan tekanan inflasi yang dipengaruhi oleh kondisi global tetap menjadi faktor yang perlu diantisipasi secara prudent, mengingat dampaknya terhadap biaya dana, margin bunga bersih, serta kualitas aset.

Di sisi lain, percepatan transformasi digital perbankan yang ditandai dengan pergeseran perilaku nasabah menuju layanan berbasis teknologi mendorong Perseroan untuk terus memperkuat kapabilitas digital, termasuk pengembangan mobile banking, integrasi ekosistem layanan keuangan daerah, serta peningkatan efisiensi operasional guna menjaga daya saing di tengah meningkatnya kompetisi dengan bank digital dan *fintech*. Lebih lanjut, ketidakpastian global yang dipicu oleh konflik geopolitik, termasuk perang yang berpotensi mendorong kenaikan harga energi, inflasi global, serta volatilitas pasar keuangan, dapat memberikan tekanan lanjutan terhadap stabilitas ekonomi domestik melalui pelemahan daya beli, peningkatan risiko kredit, serta potensi tekanan terhadap likuiditas. Oleh karena itu, Perseroan secara konsisten mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*), penguatan manajemen risiko, serta strategi adaptif berbasis digital dan penguatan ekosistem regional guna menjaga kinerja yang berkelanjutan.

Dengan memanfaatkan berbagai keunggulan internal yang dimiliki, Bank Jatim optimis dapat mempertahankan dan bahkan memperkuat posisinya di pasar perbankan Indonesia. Bank Jatim dapat terus tumbuh dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di sektor perbankan. Oleh karena itu, Bank Jatim sangat optimis bahwa prospeknya akan terus cerah di masa mendatang, dengan berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan jangka panjang. Peluang yang dapat dimanfaatkan Bank Jatim di tahun 2026 antara lain:

1. Peluang penurunan cost of fund sebagai dampak dari trend penurunan suku bunga perbankan.
2. Peluang peningkatan CASA melalui pengembangan ekosistem dengan Pemda serta pihak potensial lainnya.
3. Peluang peningkatan penyaluran kredit melalui program prioritas nasional (ketahanan pangan dan energi, perumahan rakyat, makan bergizi gratis, serta pembiayaan hijau).
4. Peluang peningkatan DPK atas sinkronisasi program prioritas nasional dan nawa bhakti satya bidang pendidikan dan perlindungan sosial melalui penyaluran Bantuan Sosial (Bantuan Operasional Sekolah, Program Indonesia Pintar,

Kartu Indonesia Pintar, Bantuan Subsidi Upah, dan lain-lain) kepada masyarakat.
5. Rencana penempatan dana pemerintah pada industri perbankan daerah.
6. Perkembangan transformasi dan dinamika bisnis keuangan digital.
7. Keberlanjutan Proyek Strategis Nasional (PSN), khususnya di Provinsi Jawa Timur.
8. Iklim positif dari pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Jawa Timur serta peluang bisnis dari implementasi strategi dan arah kebijakan sinkronisasi program Pemerintah Daerah.

Informasi Terkait Kelompok Usaha Bank

Pada tahun 2025 Bank Jatim telah telah meresmikan posisinya sebagai induk atas lima Bank Pembangunan Daerah (BPD), yaitu Bank NTB Syariah, Bank Banten, Bank Lampung, Bank Sultra, dan Bank NTT.

Tata Kelola Perusahaan

Bank Jatim senantiasa berkomitmen untuk menerapkan *Corporate Governance* secara konsisten sebagai landasan dalam menjalankan kegiatan usaha serta dalam upaya menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan. Dalam upaya menciptakan tata kelola perusahaan yang kuat dan berkelanjutan, Bank Jatim menerapkan prinsip GCG berdasarkan konsep ETAK (Etika, Transparansi, Akuntabilitas, dan Keberlanjutan). Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa bank dikelola dengan prinsip-prinsip yang menjunjung tinggi etika bisnis, keterbukaan informasi, pertanggungjawaban yang jelas, serta keberlanjutan dalam operasionalnya.

Bank Jatim menempatkan perilaku beretika sebagai fondasi utama dalam menjalankan kegiatan usaha serta dalam membangun kepercayaan seluruh pemangku kepentingan. Penerapan nilai-nilai etika dilakukan secara konsisten dan terintegrasi dalam budaya perusahaan, guna memastikan bahwa setiap aktivitas bisnis dijalankan dengan menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab. Sebagai pedoman utama, Bank telah menetapkan Kode Etik (*Code of Conduct*) yang wajib dipatuhi oleh seluruh insan Bank Jatim, baik Dewan Komisaris, Direksi, maupun karyawan. Untuk memastikan implementasi yang efektif, Bank Jatim secara berkelanjutan melakukan sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai etika melalui berbagai program.

Bank juga menerapkan kebijakan anti-fraud dan pengendalian gratifikasi sebagai bagian dari upaya menjaga integritas organisasi. Setiap bentuk penyimpangan, kecurangan, maupun pelanggaran etika ditindaklanjuti secara tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai sarana pengawasan, Bank Jatim menyediakan *Whistleblowing System* (WBS) yang memungkinkan pelaporan atas dugaan pelanggaran etika secara aman, rahasia, dan tanpa adanya tekanan. Mekanisme ini memberikan perlindungan kepada pelapor serta memastikan setiap laporan ditindaklanjuti secara objektif dan transparan.

Terkait dengan transparansi, Bank Jatim berkomitmen untuk menjaga transparansi dalam segala aspek operasionalnya, termasuk dalam penyampaian informasi kepada pemangku kepentingan. Bank telah memberikan rincian kontak melalui situs web Bank atau Laporan Tahunan yang mana para pemangku kepentingan dapat menggunakannya untuk meyampaikan keluhan, saran maupun kemungkinan adanya pelanggaran atas hak-hak mereka. Selain melalui laporan tahunan, Bank juga telah mengungkapkan informasi perusahaan melalui laporan triwulanan, laporan keuangan yang dapat dilihat pada *website* Bank. Masyarakat dapat mengakses seluruh laporan keuangan dan non keuangan yang telah disampaikan Bank Jatim secara transparan melalui berbagai sarana yang tersedia tepat waktu, lengkap dan akurat.

Bank Jatim menggunakan berbagai saluran komunikasi baik kepada pihak internal maupun eksternal yang bertujuan untuk membangun *image* perusahaan baik melalui media cetak, media elektronik, media siaran, media *display* dan lainnya. Untuk memudahkan publik dalam mendapatkan informasi terkini mengenai perusahaan, Bank Jatim memiliki *corporate website* yang dapat diakses melalui www.bankjatim.co.id yang juga berfungsi sebagai portal layanan. Dalam *website* Bank Jatim, dapat ditemui informasi mendetail tentang Bank Jatim mulai dari sejarah, struktur organisasi, visi dan misi, manajemen, jaringan, prestasi, produk dana, produk kredit dan layanan Bank Jatim baik untuk konvensional maupun syariah. Selain itu, dalam *website* juga memuat informasi penyaluran CSR dan informasi/berita terkini mengenai Bank Jatim.

Dalam menjaga kepercayaan para pemegang saham dan pengaku kepentingan, maka tim *Investor Relation* Bank Jatim berhubungan langsung dengan investor, analis, serta pemegang saham untuk memaparkan kinerja Bank. Bank Jatim selalu berkomitmen untuk selalu transparan dalam penyampaian laporan baik laporan berkala maupun insidentil kepada regulator sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara tepat waktu.

Terkait akuntabilitas, penerapan akuntabilitas diwujudkan melalui penetapan indikator kinerja utama (*Key Performance Indicators*/ KPI) yang jelas dan terukur bagi setiap unit kerja dan individu. Pencapaian kinerja tersebut dievaluasi secara berkala sebagai dasar dalam penilaian kinerja, pengembangan sumber daya manusia, serta pemberian remunerasi yang adil dan berbasis kinerja. Selain itu, Bank Jatim memastikan tersedianya sistem pelaporan manajemen yang andal, akurat, dan tepat waktu, sehingga mendukung proses pengambilan keputusan yang efektif serta memungkinkan dilakukannya pengawasan secara optimal.

Dalam rangka memperkuat akuntabilitas, Bank juga menerapkan sistem pengendalian internal yang komprehensif melalui pendekatan tiga lini pertahanan (*three lines of defense*), yang melibatkan fungsi operasional, manajemen risiko dan kepatuhan,

serta audit internal. Mekanisme ini memastikan bahwa setiap aktivitas usaha telah melalui proses pengendalian yang memadai dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bank Jatim juga senantiasa menjunjung tinggi prinsip kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta kebijakan internal, sehingga setiap keputusan dan tindakan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, etika, dan profesional.

Dalam memastikan penerapan keberlanjutan, sebagai institusi keuangan yang berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi daerah, Bank Jatim berkomitmen untuk mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam operasionalnya, dengan mengacu pada tiga pilar utama yaitu aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pada aspek ekonomi, Bank Jatim senantiasa melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit. Bank Jatim melakukan penyaluran kredit ke sektor-sektor usaha yang memenuhi prinsip Kriteria Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KKUB), antara lain, dalam prosesnya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Dalam menyalurkan kredit, Bank memberikan perhatian serius terhadap Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi perusahaan yang besar atau berisiko tinggi dalam mengajukan kredit.

Terkait dengan aspek sosial, Bank Jatim berkomitmen untuk memberikan produk dan layanan terbaik termasuk dalam memberikan perlakukan setara. Bank Jatim memastikan bahwa semua konsumen mendapatkan layanan yang setara tanpa tanpa membedakan latar belakang, suku, ras, jenis kelamin, agama, pandangan politik dan sebagainya. Kepada pegawai, Bank Jatim berkomitmen dalam memberikan kesetaraan dalam kesempatan bekerja, mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengembangkan kompetensi, mendapatkan kesempatan yang sama untuk kenaikan jenjang karier, remunerasi, dan lainnya. Kepada masyarakat, dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, Bank Jatim telah memberikan dampak positif terhadap masyarakat. Keberadaan Bank Jatim telah memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat yaitu dengan menyediakan berbagai produk dan layanan jasa perbankan hingga ke seluruh wilayah kabupaten/kota se-Jawa Timur. Keberadaan Bank Jatim sebagai Badan Usaha Miliki Daerah juga memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah. Bank Jatim juga memberikan manfaat tidak langsung bagi masyarakat yang diwujudkan dengan pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

Bank Jatim berupaya untuk senantiasa turut berperan serta dalam melestarikan lingkungan hidup. Hal ini tercermin dengan kegiatan-kegiatan pelestarian lingkungan hidup. Bank Jatim memiliki upaya untuk terus menjaga kelestarian alam dengan menggunakan material dan alat-alat yang ramah lingkungan dalam menunjang kegiatan operasionalnya. Upaya tersebut diwujudkan dengan melakukan penggantian lampu LED sebagai penerangan gedung karena material yang digunakan pada lampu tersebut lebih ramah lingkungan.

Untuk melaksanakan evaluasi efektivitas penerapan tata kelola perusahaan, Bank melaksanakan GCG *Assessment* secara periodik sesuai ketentuan SEOJK 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. Hasil *self assessment* pada tahun 2025 yang di peroleh pada semester I yaitu peringkat 2 dan pada semester II peringkat 3 yang diartikan bahwa penerapan tata kelola perusahaan telah memadai atau baik, namun masih ada ruang untuk perbaikan dan penguatan. Hasil asesmen ditindaklanjuti guna peningkatan efektivitas implementasi tata kelola perusahaan yang baik secara berkelanjutan.

Penilaian Kinerja Komite-Komite di Bawah Direksi

Dalam melaksanakan cakupan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, Direksi dibantu oleh 9 (sembilan) Komite di bawah Direksi yang terdiri dari:

1. *Asset Liability Committee* (ALCO)
2. Komite Manajemen Risiko
3. Komite Manajemen Kepegawaian
4. Komite Teknologi Informasi
5. Komite Kredit/Pembiayaan
6. Komite Kebijakan Kredit/Pembiayaan
7. Komite Produk & Jaringan terdiri, dari 2 komite:
   a. Komite Produk
   b. Komite Jaringan
8. Komite Keberlanjutan.

Selama tahun 2025, Direksi menilai bahwa komite di bawah Direksi telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik.

Perubahan Komposisi Anggota Direksi

Selama tahun 2025, telah terjadi perubahan komposisi anggota Direksi. Perubahan komposisi anggota Direksi dilakukan berdasarkan kebutuhan Bank. Perubahan komposisi anggota Direksi adalah sebagai berikut:

KOMPOSISI DIREKSI SEBELUM RUPS TAHUNAN TAHUN BUKU 2024

Komposisi Direksi Bank Jatim sebelum RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan 6 (enam) orang Direktur sebagai berikut:

Busrul Iman	:	Direktur Utama
Edi Masrianto	:	Direktur Keuangan, Treasury & Global Services
R. Arief Wicaksono	:	Direktur Bisnis Mikro, Ritel & Usaha Syariah
Zulhelfi Abidin	:	Direktur IT, Digital & Operasional
Eko Susetyono	:	Direktur Manajemen Risiko

Arif Suhirman	:	Direktur Bisnis Menengah, Korporasi & Jaringan
Umi Rodiyah	:	Direktur Kepatuhan

KOMPOSISI DIREKSI SETELAH RUPS TAHUNAN TAHUN BUKU 2024

Pada tanggal 22 Mei 2025, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 memutuskan:

1. Memberhentikan dengan hormat:
   a. Busrul Iman sebagai Direktur Utama
   b. Edi Masrianto sebagai Direktur Keuangan, Treasury & Global Services
   c. Zulhelfi Abidin sebagai Direktur IT, Digital & Operasional
   d. Eko Susetyono sebagai Direktur Manajemen Risiko
2. Menyetujui dan mengangkat:
   a. Winardi Legowo sebagai Direktur Utama
   b. R. Arief Wicaksono sebagai Wakil Direktur Utama
   c. RM Wahyukusumo Wisnubroto sebagai Direktur Keuangan, Treasury & Global Services
   d. Tonny Prasetyo sebagai Direktur Bisnis Mikro, Ritel & Usaha Syariah
   e. Wiweko Probojakti sebagai Direktur IT, Digital & Operasional
   f. Wioga Adhiarma Aji sebagai Direktur Manajamen Risiko

Dengan demikian, komposisi Direksi Bank Jatim setelah RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 berjumlah 8 (delapan) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama, 1 (satu) orang Wakil Direktur Utama dan 6 (enam) orang Direktur sebagai berikut:

Winardi Legowo	:	Direktur Utama
R. Arief Wicaksono	:	Wakil Direktur Utama
Arif Suhirman	:	Direktur Bisnis Menengah, Korporasi & Jaringan
Umi Rodiyah	:	Direktur Kepatuhan
Tonny Prasetyo	:	Direktur Bisnis Mikro, Ritel & Usaha Syariah
RM Wahyukusumo Wisnubroto	:	Direktur Keuangan, Treasury & Global Services
Wiweko Probojakti	:	Direktur IT, Digital & Operasional
Wioga Adhiarma Aji*	:	Direktur Manajamen Risiko

* Menujuk Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan nomor KEPR-181/D.03/2025 tanggal 16 Oktober 2025 yang tidak menyetujui pengangkatan Sdr. Wioga Adhiarma Aji sebagai Direktur Manajemen Risiko.

Penutup

Direksi mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemegang saham, nasabah, mitra bisnis, serta seluruh pemangku kepentingan atas kepercayaan dan dukungan yang diberikan kepada Bank Jatim. Tak lupa, apresiasi yang sebesar-besarnya juga kami sampaikan kepada seluruh jajaran manajemen dan karyawan atas dedikasi dan kerja kerasnya dalam mencapai target perusahaan.

Kami berharap laporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kinerja Bank Jatim serta arah strategis yang akan kami tempuh ke depan. Semoga Bank Jatim terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi perekonomian dan masyarakat.

Direksi menyadari bahwa pencapaian ini tidak terlepas dari dukungan dan kepercayaan para pemegang saham, nasabah, mitra kerja, serta dedikasi seluruh jajaran manajemen dan karyawan Bank Jatim. Untuk itu, kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam perjalanan kinerja Bank sepanjang tahun 2025.

Akhir kata, kami optimis bahwa dengan strategi yang tepat dan komitmen yang kuat, Bank Jatim akan terus tumbuh secara berkelanjutan dan memberikan kontribusi terbaik bagi pembangunan ekonomi daerah dan nasional.

Surabaya, Maret 2026
Atas Nama Direksi



Winardi Legowo
Direktur Utama


1
2
3
4

DIREKSI

1. **Tonny Prasetyo**: Direktur Bisnis Mikro, Ritel & Usaha Syariah
2. **Arif Suhirman**: Direktur Bisnis Menengah, Korporasi & Jaringan
3. **R. Arief Wicaksono**: Wakil Direktur Utama
4. **Winardi Legowo**: Direktur Utama
5. **Umi Rodiyah**: Direktur Kepatuhan
6. **Wiweko Probojakti**: Direktur IT, Digital & Operasional
7. **RM Wahyukusumo Wisnubroto**: Direktur Keuangan, Treasury & Global Services



Laporan
Dewan Komisaris

Pemegang Saham dan para Pemangku Kepentingan yang terhormat,

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga di tahun 2025 Bank Jatim dapat mencatatkan kinerja yang baik.

Dewan Komisaris memberikan apresiasi kepada Direksi yang mampu mengelola Bank dengan cukup baik di tengah berbagai tantangan eksternal, termasuk ketidakpastian ekonomi global dan dinamika industri perbankan. Strategi yang diterapkan Direksi dalam memperkuat fundamental bisnis telah memberikan hasil yang positif dan mendukung keberlanjutan kinerja Bank Jatim.

Pada kesempatan ini, Dewan Komisaris akan menyampaikan laporan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi sepanjang tahun 2025. Dalam laporan ini akan kami sampaikan antara lain penilaian kinerja Direksi, pandangan atas prospek usaha yang disusun Direksi, pandangan atas penerapan tata kelola Bank, serta susunan dan perubahan komposisi anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Berikut kami sampaikan laporan pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris terhadap jalannya kepengurusan Bank untuk tahun buku 2025.

Penilaian Kinerja Direksi

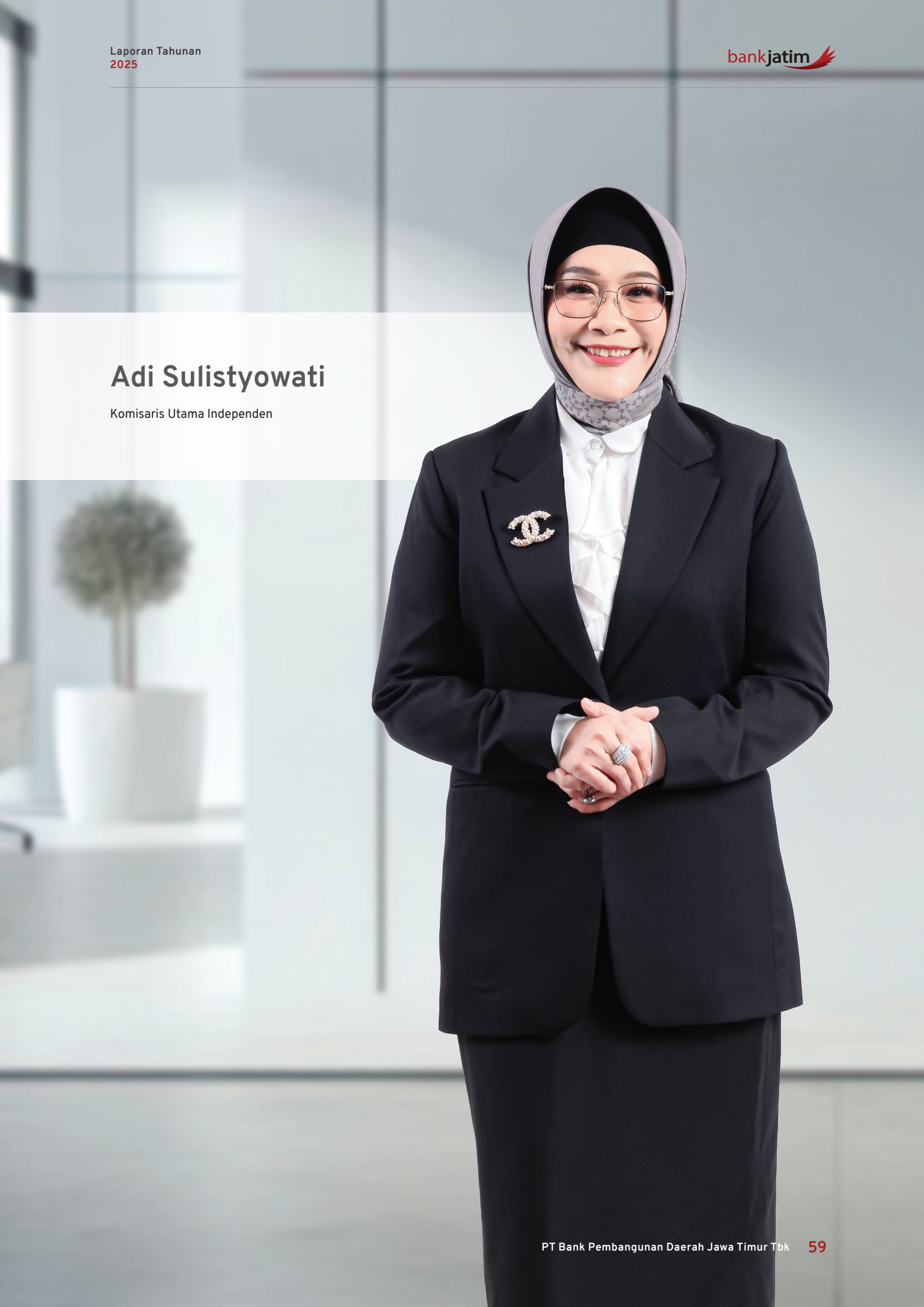
Dewan Komisaris senantiasa melaksanakan fungsi pengawasan secara independen dan objektif terhadap kebijakan pengurusan serta jalannya pengelolaan Bank yang dilakukan oleh Direksi. Sepanjang tahun 2025, Dewan Komisaris secara aktif memberikan arahan dan nasihat strategis guna memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil telah sejalan dengan prinsip kehati-hatian, penerapan *Corporate Governance*, serta kepentingan jangka panjang Bank.

Frekuensi dan Cara Pemberian Nasihat Kepada Direksi

Pemberian nasihat kepada Direksi dilakukan melalui berbagai forum formal maupun komunikasi informal yang berlangsung secara berkala. Secara formal, Dewan Komisaris memberikan nasihat kepada Direksi melalui Rapat Gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi maupun rapat-rapat khusus sesuai kebutuhan. Dalam rapat tersebut, Dewan Komisaris menyampaikan arahan strategis, evaluasi atas kinerja Bank, serta masukan terhadap implementasi rencana bisnis Bank. Selain itu, nasihat juga diberikan melalui rapat-rapat komite di bawah Dewan Komisaris, seperti Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi, yang secara spesifik membahas isu-isu sesuai ruang lingkup masing-masing. Selama tahun 2025, Rapat Gabungan Dewan Komisaris mengundang Direksi telah dilaksanakan sebanyak 13 (tiga belas) kali.

Dewan Komisaris juga memberikan nasihat melalui komunikasi informal yang bersifat intensif dan responsif, baik melalui pertemuan langsung, surat resmi, maupun media komunikasi lainnya di luar forum formal. Dengan demikiaan, Dewan Komisaris dapat memberikan arahan secara cepat terhadap isu-isu strategis maupun kondisi yang memerlukan perhatian segera. Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi serta melakukan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. Selama tahun 2025, Dewan Komisaris telah mengeluarkan surat persetujuan yang menjadi wewenang Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku. Adapun beberapa persetujuan tersebut antara lain dapat disampaikan sebagai berikut.

1. Persetujuan Penggantian Satuan Kerja Audit Internal.
2. Persetujuan Audit *Plan* Tahun 2025.
3. Persetujuan Penggantian Sementara Direktur Utama.
4. Persetujuan Rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Bank Jatim Tahun 2025.
5. Persetujuan Prinsip Pemberian Pembiayaan Kepada Pihak Terkait.
6. Persetujuan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2025 bagi Dewan Komisaris, Direksi beserta Komite dan Dewan Pengawas Syariah.
7. Persetujuan Pemberian Kredit Multiguna Kepada Pihak terkait.
8. Persetujuan *Key Performance Indicator* (KPI) Direksi Tahun 2025.



Adi Sulistyowati

Komisaris Utama Independen

9. Persetujuan Penggantian Sementara Direktur Utama.
10. Persetujuan Penyesuaian Rencana Bisnis Bank Tahun 2025.
11. Persetujuan Dokumen Rencana Aksi Pemulihan Bank Jatim.
12. Persetujuan Perubahan *Standard Operating Procedure* (SOP) Kerja Direksi.
13. Persetujuan Penyempurnaan Struktur Organisasi.
14. Persetujuan Penunjukan Calon DIreksi dan Calon komisaris Non Independen Bank NTT.
15. Persetujuan dan Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/ atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan Pemeriksaan Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun 2025, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk dan Unit Usaha Syariah serta Bank yang melakukan Kelompok Usaha Bersama (KUB).
16. Persetujuan Rencana Bisnis Bank Tahun 2026.
17. Persetujuan atas Perubahan Kebijakan Produk Aktivitas Perkreditan atau Pembiayaan.
18. Persetujuan Pengkinian Piagam Audit Internal

Pengawasan Dewan Komisaris dalam Perumusan Dan Implementasi Strategi yang Dilakukan oleh Direksi

Dewan Komisaris senantiasa melaksanakan fungsi pengawasan secara aktif dan berkesinambungan dalam memastikan bahwa perumusan dan implementasi strategi yang dilakukan oleh Direksi berjalan selaras dengan visi, misi, serta rencana jangka panjang Bank. Dalam pengawasan terhadap perumusan strategi, Dewan Komisaris melakukan penelaahan secara menyeluruh terhadap penyusunan Rencana Bisnis Bank (RBB) dan kebijakan strategis yang dilakukan oleh Direksi. Proses ini mencakup evaluasi atas asumsi yang digunakan, keselarasan dengan kondisi makroekonomi dan prospek industri perbankan, serta kecukupan mitigasi risiko yang direncanakan. Dewan Komisaris juga memberikan arahan dan rekomendasi strategis guna menyempurnakan rencana yang disusun, sehingga lebih adaptif terhadap dinamika lingkungan usaha dan mampu menciptakan nilai tambah bagi Bank.

Terkait pengawasan terhadap implementasi strategi, Dewan Komisaris melakukan pengawasan melalui pemantauan berkala atas realisasi kinerja Direksi dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Pengawasan ini dilakukan melalui rapat rutin, laporan manajemen, serta pembahasan dalam rapat gabungan dan rapat komite di bawah Dewan Komisaris. Dalam preses tersebut, Dewan Komisaris mengevaluasi efektivitas pelaksanaan strategi, mengidentifikasi berbagai macam kendala yang dihadapi Bank, serta mendorong Direksi untuk melakukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan secara tepat waktu.

Selain itu, Dewan Komisaris memastikan bahwa implementasi strategi dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko yang memadai, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seluruh proses pengawasan tersebut didukung oleh sistem pelaporan yang transparan dan akuntabel, sehingga memungkinkan Dewan Komisaris untuk memperoleh informasi yang memadai dalam mengambil keputusan dan memberikan arahan. Dewan Komisaris juga secara konsisten memantau tindak lanjut atas rekomendasi yang telah disampaikan kepada Direksi. Dewan Komisaris senantiasa memastikan bahwa perumusan dan implementasi strategi oleh Direksi dapat berjalan secara efektif, terukur, dan selaras dengan prinsip *Corporate Governance*, guna mendukung pertumbuhan kinerja Bank Jatim yang berkelanjutan.

Kondisi Perekonomian yang Secara Langsung Berdampak Terhadap Kinerja Bank

International Monetary Fund (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2025 (*update* Januari 2026) berada di kisaran 3,3% yang mencerminkan bahwa pemulihan ekonomi global masih berlangsung, tetapi belum cukup kuat untuk mendorong akselerasi pertumbuhan yang signifikan. Namun demikian, stabilitas tersebut dibayangi oleh berbagai ketidakpastian global yang masih berlanjut. Pada tahun 2025, ekonomi dunia menghadapi tekanan dari ketegangan geopolitik, khususnya konflik Rusia-Ukraina serta dinamika di kawasan Timur Tengah yang dipicu oleh konflik Israel-Palestina. Di samping itu, meningkatnya kebijakan proteksionisme turut memperburuk kondisi, termasuk penerapan tarif impor universal sebesar 10% oleh Amerika Serikat serta tarif resiprokal yang lebih tinggi terhadap sejumlah mitra dagang utama seperti Tiongkok, Kanada, Meksiko, dan Uni Eropa. Kombinasi faktor-faktor ini telah meningkatkan volatilitas pasar keuangan global dan menekan tingkat kepercayaan pelaku usaha serta investor di berbagai negara.

Di tengah tingginya gejolak dan ketidakpastian perekonomian global, kondisi ekonomi nasional tergolong resilient dan berkinerja baik. Pertumbuhan ekonomi nasional tetap baik didukung stabilitas yang terjaga dengan inflasi yang terkendali. Selain itu, sinergi bauran kebijakan ekonomi nasional yang solid menjadi kunci penting dalam mencapai pertumbuhan ekonomi nasional. Perekonomian nasional tahun 2025 mencapai angka 5,33% (YoY), meningkat dari pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya, yaitu sebesar 5,03% (YoY). Pertumbuhan ekonomi nasional ditopang oleh peningkatan konsumsi rumah tangga seiring dengan peningkatan aktivitas dan mobilitas masyarakat, serta didorong oleh pertumbuhan ekspor barang dan jasa, khususnya dari komodias perhiasan/permata seiring dengan meningkatnya permintaan emas global.

Dari sisi perbankan, sepanjang tahun 2025, stabilitas sistem keuangan terjaga baik dan menopang perbaikan kinerja ekonomi. Resiliensi sistem keuangan didukung oleh likuiditas perbankan yang memadai, kapasitas permodalan yang terjaga pada level tinggi, serta risiko kredit yang terjaga. Kinerja ketahanan industri perbankan periode Desember 2025 yang tercermin dari rasio kecukupan modal (CAR) tergolong kuat dalam menyerap risiko dan mendukung pertumbuhan kredit, yaitu sebesar 25,89%. Dari sisi risiko, kinerja NPL industri perbankan relatif terjaga pada angka 2,05% yang juga lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Sementara itu, fungsi intermediasi industri perbankan tetap berjalan baik dan terjaga meskipun relatif tertekan dibandingkan periode tahun sebelumnya. Tekanan tersebut diantaranya sebagai akibat dari perilaku *yield seeking* yang mendorong masyarakat sebagai kontributor DPK perorangan beralih ke instrumen investasi lain yang lebih menarik.

Kinerja Bank

Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi telah menunjukkan kinerja yang baik dan efektif dalam mengelola Bank. Hal ini tercermin dari kemampuan Direksi dalam menjaga stabilitas kinerja keuangan, meningkatkan kualitas aset, serta mengoptimalkan pertumbuhan bisnis secara *prudent* di tengah kondisi ekonomi yang dinamis.

Pada tahun 2025, Bank telah mencatatkan kinerja yang baik dari sisi operasional maupun keuangan. Dari sisi operasional, total penyaluran Kredit Mikro tahun 2025 sebesar Rp10,28 triliun, meningkat 10,25% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp9,32 triliun. Total penyaluran Kredit Ritel tahun 2025 sebesar Rp12,17 triliun, meningkat 11,35% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp10,93 triliun. Total penyaluran Kredit Segmen Menengah tahun 2025 sebesar Rp490,17 miliar, mengalami kenaikan 93,96% dibandingkan dengan posisi pada tahun 2024 yang sebesar Rp252,71 miliar. Total Kredit Konsumer tahun 2025 mencapai Rp35,43 triliun, meningkat 5,84% dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar Rp33,36 triliun.
Peningkatan juga terlihat dari operasional segmen syariah. Realisasi DPK Syariah tahun 2025 adalah sebesar Rp3,73 triliun, meningkat sebesar Rp807,22 miliar atau 27,57% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp2,93 triliun. Jumlah Pembiayaan syariah pada tahun 2025 terealisasi sebesar Rp2,73 triliun naik sebesar Rp61,12 miliar atau 2,29% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp2,67 triliun.

Dari sisi keuangan, jumlah pendapatan bunga dan syariah bersih Bank Jatim tercatat sebesar Rp10,29 triliun meningkat sebesar 22,78% dari tahun lalu sebesar Rp8,38 triliun. Peningkatan pendapatan bunga dan syariah bersih secara tidak langsung meningkatkan laba bersih Bank. Laba bersih di tahun 2025, mencapai Rp1,62 triliun, meningkat sebesar 24,80% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp1,30 triliun. Selain itu Bank juga dapat meningkatkan kualitas aset tercermin dari jumlah aset Bank Jatim di tahun 2025 yang sebesar Rp168,85 triliun, meningkat sebesar 42,93% dari tahun lalu sebesar Rp118,14 triliun. Ekuitas di tahun 2025 mencapai Rp22.499.302 juta, meningkat sebesar 54,10% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp14.600.039 juta.

Selain kinerja operasional dan keuangan, Tingkat Kesehatan Bank juga menjadi salah satu pertimbangan Dewan Komisaris dalam melakukan penilaian atas kinerja Direksi. Bank melakukan *self assessment* Tingkat Kesehatan Bank dengan pendekatan Risiko (*risk based bank rating*) dengan berpedoman pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dilakukan terhadap risiko dan kinerja bank yang dapat dilihat dari peringkat akhir hasil penilaian (Peringkat Komposit). Penilaian Tingkat Kesehatan Bank menggunakan pendekatan risiko (*risk based bank rating*) yang mencakup 4 (empat) faktor risiko. Faktor tersebut yaitu Profil Risiko (*Risk Profile*), *Good Corporate Governance* (GCG), Rentabilitas (*Earnings*) dan Permodalan (*Capital*).

Hasil *Self Assessment* Tingkat Kesehatan Bank Jatim secara individu posisi 31 Desember 2025 berada pada Peringkat Komposit 2 (Sehat). Hal ini mencerminkan kondisi bank yang secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian, antara lain Profil Risiko, Penerapan Tata Kelola, Rentabilitas, dan Permodalan yang secara umum baik. Dalam hal terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan.

Pandangan Atas Prospek Usaha yang Disusun Direksi

Berdasarkan laporan *World Economic Outlook* Januari 2026 dari *International Monetary Fund* prospek pertumbuhan ekonomi global tahun 2026 menunjukkan kondisi yang relatif stabil dengan pertumbuhan sebesar 3,3%, sama seperti tahun 2025. Hal ini mencerminkan bahwa pemulihan ekonomi global masih berlangsung, namun belum menunjukkan akselerasi yang signifikan. Negara berkembang tetap menjadi motor utama pertumbuhan global dengan proyeksi sebesar 5,0%, meningkat dari 4,4% pada tahun 2025. Pertumbuhan ini didorong oleh kuatnya permintaan domestik, investasi, serta faktor demografi yang mendukung. India diperkirakan tetap mencatatkan pertumbuhan tinggi, sementara Tiongkok mengalami sedikit perlambatan seiring proses penyesuaian struktural ekonominya. Selain itu, kawasan Timur Tengah dan Asia Tengah juga menunjukkan penguatan yang didukung oleh stabilitas harga energi dan peningkatan produksi komoditas. Secara keseluruhan, prospek tahun 2026 menegaskan pergeseran sumber pertumbuhan global ke negara berkembang, meskipun tetap dibayangi berbagai risiko eksternal seperti ketidakpastian geopolitik dan kondisi keuangan global.

Perekonomian nasional menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah dinamika global. Hal ini tercermin dari kinerja ekonomi tahun 2025 yang tetap solid, dengan pertumbuhan mencapai 5,33% (YoY), meningkat dari 5,03% (YoY) pada tahun sebelumnya.

Pertumbuhan tersebut didorong oleh konsumsi rumah tangga yang meningkat seiring pulihnya mobilitas masyarakat, serta kinerja ekspor barang dan jasa, khususnya komoditas perhiasan dan permata yang diuntungkan oleh tingginya permintaan emas global. Stabilitas makroekonomi juga terjaga, tercermin dari inflasi yang terkendali pada level 2,93%, meskipun terdapat tekanan dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau akibat fluktuasi harga komoditas dan faktor cuaca.

Dari sisi perbankan, industri perbankan pada tahun 2026 diperkirakan tetap tumbuh positif meskipun dalam laju yang moderat. Proyeksi dari Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan bahwa penyaluran kredit akan tumbuh pada kisaran 10%–12%, sementara penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) berada pada kisaran 7%–9%. Hal ini mengindikasikan bahwa fungsi intermediasi perbankan tetap berjalan baik, meskipun terdapat potensi tekanan likuiditas akibat pertumbuhan kredit yang lebih tinggi dibandingkan DPK.

Sementara itu, proyeksi dari Infobank Institute menunjukkan dinamika yang sedikit berbeda, dengan pertumbuhan kredit pada kisaran 9%–11% dan pertumbuhan DPK yang lebih tinggi, yaitu 10%–12%. Perbedaan ini mencerminkan variasi pandangan terhadap kondisi likuiditas dan strategi penghimpunan dana perbankan ke depan. Secara keseluruhan, kedua proyeksi tersebut menegaskan bahwa sektor perbankan masih memiliki ruang ekspansi yang cukup kuat, didukung oleh permintaan pembiayaan yang tetap tumbuh. Namun demikian, pengelolaan likuiditas dan risiko yang prudent tetap menjadi kunci untuk menjaga stabilitas sistem keuangan di tengah dinamika ekonomi global.

Setelah mempertimbangkan kondisi perekonomian, Dewan Komisaris menilai bahwa prospek usaha yang disusun Direksi telah cukup komprehensif dalam menggambarkan peluang dari pertumbuhan ekonomi nasional dan regional, serta berbagai risiko yang perlu diantisipasi. Namun demikian, Dewan Komisaris memandang perlunya penajaman pada beberapa aspek utama, yaitu kualitas pertumbuhan kredit agar tetap terjaga secara *risk-adjusted*, kejelasan strategi pengelolaan biaya dana dan margin bunga, serta percepatan transformasi digital yang disertai indikator kinerja yang terukur.

Selain itu, mitigasi terhadap risiko global perlu dielaborasi lebih konkret, termasuk dampaknya terhadap sektor-sektor pembiayaan utama, serta langkah antisipatif yang akan ditempuh. Penguatan peran Bank dalam ekosistem keuangan daerah juga perlu diarahkan secara lebih implementatif. Dengan demikian, Dewan Komisaris mendukung arah strategis Direksi, dengan penekanan pada pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan, manajemen risiko, dan tata kelola guna menjaga kinerja yang berkelanjutan.

Pandangan Atas Penerapan Tata Kelola Bank

Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi telah menjalankan fungsi pengelolaan Bank dengan mengedepankan *corporate governance*, termasuk dalam proses pengambilan keputusan yang didasarkan pada analisis yang komprehensif, pengelolaan risiko yang pruden, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, penguatan fungsi pengendalian internal dan peran satuan kerja kepatuhan, audit internal, serta manajemen risiko turut mendukung terciptanya sistem tata kelola yang efektif dan andal. Dewan Komisaris senantiasa menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan bahwa kepengurusan Bank yang dilaksanakan oleh Direksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan memberikan nasihat/pendapat yang dibutuhkan atas setiap tindakan/kegiatan strategis dalam rangka mencapai tujuan Bank.

Manajemen Risiko

Manajemen Risiko adalah suatu aktivitas pengelolaan risiko dengan melalui suatu proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, serta pengendalian terhadap portofolio untuk memperkirakan kerugian potensial yang mungkin terjadi. Sehingga dengan penerapan manajemen risiko, diharapkan risiko yang berpotensi terjadi dapat dimitigasi dan diminimalisir.

Penerapan Manajemen Risiko di Bank Jatim dilakukan sejalan dengan kerangka kerja *Enterprise Risk Management* (ERM). Kerangka kerja ini memberikan dasar untuk proses manajemen risiko yang bersifat proaktif dan *forward looking* dalam memastikan tercapainya pertumbuhan Bisnis yang sehat dan berkelanjutan serta mengelola modal secara komprehensif. Dalam terangka kerja ERM, risiko dikelola secara terintegrasi melalui penyelarasan *risk appetite* dengan strategi Bisnis.

Tujuan Utama dari implementasi ERM adalah agar Bank dapat merealisasikan target dan rencana bisnisnya dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, mempertahankan kinerja keuangan yang baik serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Hal ini diwujudkan dengan adanya Budaya risiko yang kuat yang menjadi fondasi dari mekanisme kontrol dalam kerangka kerja ERM. Di samping itu, Bank juga mempersiapkan Langkah-langkah mitigasi risiko agar eksposur risiko sesuai dengan *risk appetite* yang telah ditetapkan.

Dalam menjalankan tata kelola perusahaan yang baik, Dewan Komisaris dan Direksi senantiasa menjalankan fungsi pengawasan aktif terhadap seluruh aktivitas operasional dan strategis Bank. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku serta mengoptimalkan kinerja Bank dalam menghadapi tantangan industri keuangan yang dinamis. Untuk itu Dewan Komisaris dan Direksi harus memahami Risiko yang dihadapi oleh Bank dan memberikan arahan yang jelas, melakukan pengawasan dan mitigasi secara aktif serta mengembangkan budaya Manajemen Risiko dalam organisasi Bank.

Sebagai Bank yang memiliki visi menjadi BPD No. 1 di Indonesia dengan salah satu misi memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan ikut mengembangkan usaha kecil dan menengah yang berfokus pada pemberian kredit pada sektor UMKM sangat dipengaruhi oleh adanya perubahan iklim bisnis seperti inflasi dan persaingan dengan produk luar negeri. Sehingga semakin banyaknya produk luar yang masuk ke Indonesia sebagai dampak dari perdagangan bebas yang diikuti Indonesia. Upaya dalam meminimalkan dampak negatif tersebut dilakukan melalui pengelolaan risiko yang berlandaskan prinsip kehati-hatian untuk memastikan pertumbuhan kinerja Bank yang sehat dan berkesinambungan.

Pengelolaan risiko sebagai bahan yang tidak terpisahkan dalam pertumbuhan bisnis dan kegiatan harian bisnis Bank dilaksanakan dalam berbagai upaya antara lain:

1. Menyajikan opini dari sudut pandang risiko terhadap setiap aktivitas dan produk baru bank termasuk penambahan jaringan layanan Bank.
2. Secara berkesinambungan menyempurnakan kebijakan dan prosedur operasional, menyesuaikan limit toleransi risiko untuk memastikan keseimbangan yang optimal antara kualitas aset dengan profitabilitas usaha.
3. Menjaga agar penerapan manajemen risiko sejalan dengan perubahan ekonomi makro maupun perkembangan bisnis Bank Jatim.

PENGENDALIAN INTERNAL DALAM PROSES PELAPORAN KEUANGAN

Pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan (PIPPK) atau *Internal Control Over Financial Reporting* (ICOFR) adalah proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) bahwa laporan keuangan telah disusun secara andal dan bebas dari salah saji yang material sehingga dapat memberikan keyakinan yang lebih memadai kepada pengguna laporan keuangan.

Sesuai POJK No. 15 Tahun 2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank, Bank wajib memiliki proses pelaporan keuangan yang berintegritas untuk memastikan kebenaran, keakuratan, serta transparansi informasi keuangan dan laporan keuangan yang dihasilkan sehingga Bank Jatim melakukan Pengkinian SOP Pelaporan Keuangan sesuai SK No.064/03/01/DIR/AMK/KEP tanggal 9 Januari 2025.

Selain itu Bank Jatim juga membentuk Unit Kerja Khusus (UKK) yang bertanggung jawab terhadap pencegahan kecurangan atau manipulasi dalam informasi dan/atau Laporan Keuangan Bank Umum melalui SK No. 064/020/DIR/MRS/KEP tanggal 8 April 2025 yang dikinikan melalui SK No. 064/064/DIR/MRS/KEP tanggal 25 November 2025 yang menunjuk Divisi Manajemen Risiko sebagai Unit kerja Khusus (UKK) terkait pengendalian internal atas laporan keuangan.

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DALAM RANGKA KELOMPOK USAHA BANK

Bank Jatim menjalankan fungsi nya sebagai perusahan induk dari Kelompok Usaha Bank (KUB) berdasarkan POJK No.12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum yang penerapan manajemen risikonya mengacu pada POJK No.38/POJK.03/2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko secara Konsolidasi Bagi Bank yang Melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak. Penerapan Manajmene Risiko secara Konsolidasi dilakukan dengan tetap mempertimbangkan karakteristik bisnis masing masing anggota Kelompok Usaha Bank.

Bank memiliki prosedur manajemen risiko konsolidasi sebagai acuan standard atas penerapan manajemen risiko dalam Kelompok Usaha Bank yang mengatur prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam alur proses pelaporan risiko konsolidasi dan pendelegasian wewenang. Secara konsolidasi, Bank Jatim melakukan *self assessment* atas 8 (delapan) jenis risko, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko stratejik, risiko reputasi, risiko hukum, dan risiko risiko kepatuhan melalui laporan profil risiko konsolidasi. Hasil penilaian tersebut berupa rating yang didapat dari agregasi penilaian masing-masing anggota Kelompok Usaha Bank (KUB).

Berdasarkan Hasil *self assessment* Profil Risiko Bank Jatim secara Konsolidasi posisi Desember 2025 adalah Peringkat 2 atau (rendah) dengan Peringkat Risiko Inhern "*Low to Moderate*" dan Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko "*Fair*".

Pada tahun 2025, Dewan Komisaris menilai bahwa kecukupan manajemen risiko berjalan efektif dan memadai tercermin dari:

1. Penerapan Manajemen Risiko pada seluruh aktivitas dan produk Bank, termasuk di bidang teknologi informasi, telah dilaksanakan secara efektif serta didukung oleh kecukupan sistem pengendalian internal yang memadai, sejalan dengan kompleksitas dan skala usaha Bank.
2. Revitalisasi Lini Pertahanan Kedua (*second line of defense*) pada organisasi dan unit kerja cabang perlu dilakukan guna meminimalkan potensi penyimpangan serta memperkuat implementasi Strategi *Anti Fraud* (SAF).
3. Pelaksanaan tata kelola pada seluruh jenjang organisasi dan unit kerja secara umum telah berjalan dengan baik.
4. Secara keseluruhan, kebijakan manajemen risiko Bank telah dilaksanakan secara konsisten dan selaras dengan kebijakan operasional sepanjang tahun 2025.
5. Namun demikian, masih terdapat area yang memerlukan perhatian lanjutan, antara lain pendalaman integrasi risiko iklim (*climate risk*) ke dalam kebijakan perkreditan dan *Risk Appetite Statement* (RAS), serta optimalisasi pemanfaatan dashboard *Enterprise Risk Management* (ERM) dalam mendukung pengambilan keputusan strategis.

6. Bank telah memiliki kerangka *Business Continuity Management* (BCM) yang komprehensif, mencakup kebijakan, struktur organisasi, dan prosedur utama, serta implementasinya telah berjalan efektif dalam mendukung keberlangsungan operasional Bank.

Sistem Pengendalian Internal

Dalam rangka menciptakan dan meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko yang mendukung efektivitas kerangka pengawasan Bank berbasis risiko, maka Bank Jatim wajib mempunyai Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang handal dan efektif dalam pengelolaan risikonya yang ditetapkan oleh manajemen Bank secara berkesinambungan (*ongoing basis*), guna:

1. Menjaga dan mengamankan harta kekayaan Bank.
2. Menjamin tersedianya laporan yang lebih akurat.
3. Meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
4. Mengurangi dampak keuangan atau dampak kerugian, penyimpangan termasuk fraud dan pelanggaran aspek kehati-hatian.
5. Meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

Terselenggaranya sistem pengendalian intern Bank yang handal dan efektif menjadi tanggung jawab dari seluruh *risk taker unit*, unit pendukung, serta Divisi Audit Internal. Sistem pengendalian intern untuk risiko mengacu pada sistem pengendalian intern secara keseluruhan yang meliputi:

1. Bank melaksanakan sistem pengendalian intern secara efektif dalam penerapan Manajemen Risiko dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Penerapan prinsip pemisahan fungsi (*four eyes principle*) telah memadai dan dilaksanakan secara konsisten.
2. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh dalam penerapan Manajemen Risiko.
3. Pelaksanaan kaji ulang terhadap penerapan Manajemen Risiko.
4. Hasil penilaian kaji ulang oleh Divisi Manajemen Risiko Perusahaan disampaikan kepada Dewan Komisaris, Divisi Audit Intern, Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko, Komite Audit, dan Direksi terkait lainnya sebagai masukan dalam rangka penyempurnaan kerangka Manajemen Risiko.
5. Perbaikan atas hasil temuan audit intern maupun ekstern yang dipantau oleh Divisi Audit Internal. Temuan audit yang belum ditindaklanjuti diinformasikan oleh Divisi Audit Intern kepada Direksi untuk diambil langkah-langkah yang diperlukan.
6. Tingkat responsif terhadap kelemahan dan/atau penyimpangan yang terjadi terhadap ketentuan internal dan eksternal yang berlaku.

Terselenggaranya sistem pengendalian internal yang handal dan efektif menjadi tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam organisasi Bank, antara lain sebagai berikut:

1. Direksi
   Direksi Bank mempunyai tanggung jawab menciptakan dan memelihara sistem pengendalian internal yang efektif serta memastikan bahwa sistem tersebut berjalan secara aman dan andal sesuai dengan tujuan pengendalian intern yang ditetapkan oleh Bank.
2. Dewan Komisaris
   Dewan Komisaris Bank mempunyai tanggung jawab melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian intern secara umum, termasuk kebijakan Direksi yang menetapkan pengendalian intern tersebut.
3. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)
   SKAI harus mampu mengevaluasi dan berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas Sistem Pengendalian Internal secara berkesinambungan berkaitan dengan pelaksanaan operasional Bank yang berpotensi menimbulkan kerugian dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan oleh manajemen bank.
4. Seluruh Pejabat dan Pegawai Bank
   Setiap pejabat dan pegawai bank harus memahami dan melaksanakan sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan oleh manajemen bank.
5. Pihak-pihak Eksternal
   Pihak-pihak eksternal antara lain Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, auditor eksternal, dan nasabah yang berkepentingan terhadap terlaksananya SPI bank yang andal dan efektif.

Hasil Evaluasi Sistem Pengendalian Internal yang dilakukan oleh Direksi melalui kaji ulang yaitu Direksi secara berkala (setiap caturwulan) melakukan kaji ulang atas laporan kinerja operasional Kepala Unit Kerja (Kepala Cabang) melalui kaji ulang tersebut, dilakukan evaluasi atas temuan-temuan seperti permasalahan kelemahan Sistem Pengendalian Internal, Kesalahan Laporan Keuangan atau penyimpangan yang lainya (*fraud*). Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem pengendalian internal Bank Jatim selama tahun 2025 telah berjalan efektif dan memadai.

Dewan Komisaris dan Direksi memberikan arahan atas hasil laporan audit atas Kecukupan Sistem Pengendalian Internal yang telah dilakukan oleh Divisi Audit Internal dengan mengadakan rapat koordinasi secara berkala terkait *issue* yang menjadi kendala dalam operasional Bank dan pencapaian kinerja bank termasuk pembahasan terkait hasil temuan Audit Internal dalam periode tertentu. Dewan Komisaris dan Direksi menilai bahwa selama tahun 2025 sistem pengendalian internal telah berjalan efektif dan memadai.

Whistleblowing System

Keberhasilan penerapan strategi *anti fraud* secara menyeluruh sangat tergantung pada komitmen dan semangat dari Dewan Komisaris dan Direksi untuk menumbuhkan budaya dan kepedulian *anti fraud* pada seluruh jajaran organisasi Bank. Salah satunya dengan dibuat komitmen tertulis yang bernama Deklarasi *Anti Fraud* yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh pegawai jajaran organisasi Bank. Terkait implementasi *Whistleblowing System* (WBS), Dewan Komisaris memiliki peran dalam menelaah hasil laporan audit khusus dari laporan WBS.

Tindakan pencegahan dan deteksi serta identifikasi terhadap potensi-potensi risiko kerawanan merupakan *early warning system* (EWS) terhadap jalannya proses operasional. Identifikasi temuan yang berindikasi *fraud*, diimplikasikan dalam kebijakan dan mekanisme *whistleblowing*. Melalui mekanisme ini diharapkan mendeteksi secara dini atas terjadinya suatu pelanggaran dan dapat meningkatkan tingkat partisipasi pegawai, nasabah dan *stakeholder* lain dalam melaporkan suatu pelanggaran dan digunakan sebagai peringatan dini atas kemungkinan terjadinya suatu pelanggaran.

Sebagai bentuk komitmen Bank Jatim dalam menerapkan strategi *anti fraud* dan mekanisme pengaduan pelanggaran dan menjamin adanya proteksi bagi pelapor yang beritikad baik, maka Bank berkewajiban untuk:

1. Bank berkewajiban melindungi *whistleblower*.
2. Perlindungan yang diberikan bank terhadap *whistleblower* dimaksudkan untuk mendorong keberanian *whistleblower* melaporkan pengaduan *fraud* secara jelas, terperinci dan transparan.
3. Perlindungan *whistleblower* mencakup perlindungan atas identitas *whistleblower* dan isi laporan.
4. Bank berkomitmen untuk melindungi *whistleblower* yang beritikad baik dan bank akan patuh terhadap segala peraturan perundang-undangan yang terkait serta *best practices* yang berlaku dalam penyelenggaraan perlindungan kepada *whistleblower*.
5. Semua laporan pengaduan *fraud* akan dijamin kerahasiaan dan keamanannya oleh Bank dan *whistleblower* dapat memperoleh informasi mengenai perkembangan pengaduannya.
6. Bank memberikan perlindungan kepada whistleblower karyawan internal bank dari pemecatan, demosi, diskriminatif, intimidasi dan perlindungan lainnya sesuai perundang- undangan yang berlaku.

Bank Jatim akan terus berupaya untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian pegawai dan pihak lain untuk melaporkan tindak pelanggaran melalui sarana *whistleblower* sehingga diharapkan mampu mewujudkan lingkungan kerja yang bersih dan berintegritas. Terkait dengan hal tersebut, telah dilakukan langkah–langkah sebagai berikut:

1. Melakukan program Strategi *Anti Fraud* (SAF), antara lain *surprise* audit (Operasional dan Kredit).
2. Melakukan sosialisasi terkait penerapan strategi *anti fraud* dan *whistleblowing system* pada saat *exit meeting* hasil audit dan pegawai termasuk pegawai baru.
3. Pemberian materi terkait penerapan strategi *anti fraud* dan *whistleblowing system* pada jadwal pendidikan program promosi pegawai.
4. Pengembangan sistem SAF.

Dewan Komisaris berpandangan bahwa pengelolaan *Whistleblowing System* di Bank Jatim telah berjalan dengan baik.

Sustainabillity Governance

Sebagai salah satu bank daerah yang berperan penting dalam perekonomian, Bank Jatim secara konsisten menerapkan *sustainability governance* sebagai bagian integral dari strategi bisnis dan tata kelola perusahaan, guna memastikan pertumbuhan usaha yang berkelanjutan serta memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan. Dewan Komisaris memandang bahwa penerapan aspek keberlanjutan telah terintegrasi dengan baik dalam kebijakan, proses bisnis, dan budaya perusahaan. Langkah nyata dukungan tersebut diwujudkan dengan menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB). Prioritas implementasi Keuangan Berkelanjutan di Bank Jatim meliputi, pengembangan produk dan jasa keuangan berkelanjutan serta pengembangan kapasitas intern bank.

Sebagai langkah nyata peran aktif Bank Jatim dalam menjalankan kegiatan usaha berkelanjutan, Bank Jatim memfokuskan aktivitas bisnisnya pada aspek ekonomi, lingkungan dan sosial yang telah tertuang dalam RAKB. Bank Jatim telah menetapkan arah strategis keberlanjutan yang selaras dengan visi dan rencana jangka panjang Bank. Direksi bertanggung jawab dalam merumuskan dan mengimplementasikan strategi keberlanjutan, sementara Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan bahwa kebijakan dan pelaksanaannya berjalan efektif, terukur, dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Pengawasan ini didukung oleh komite-komite di bawah Dewan Komisaris yang secara berkala mengevaluasi kinerja keberlanjutan, termasuk aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (*Environmental, Social, and Governance*/ESG).

Penerapan *sustainability governance* diwujudkan melalui integrasi prinsip ESG dalam kegiatan usaha Bank, antara lain melalui penyaluran pembiayaan yang memperhatikan aspek lingkungan dan sosial, pengelolaan risiko keberlanjutan, serta penguatan praktik bisnis yang bertanggung jawab. Bank Jatim juga terus mendorong efisiensi penggunaan sumber daya, pengurangan dampak lingkungan operasional, serta peningkatan kontribusi sosial kepada masyarakat melalui berbagai program tanggung jawab sosial perusahaan. Dewan Komisaris menilai bahwa komitmen terhadap *sustainability governance* telah menjadi bagian dari budaya organisasi, yang tercermin dalam pengambilan keputusan yang mempertimbangkan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Penilaian Kinerja Komite-Komite di Bawah Dewan Komisaris

Dalam rangka meningkatkan peran Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris dibantu oleh 3 (tiga) komite yaitu Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, serta Komite Pemantau Risiko. Prosedur penilaian kinerja Komite di bawah Dewan Komisaris yaitu Dewan Komisaris secara periodik (tahunan) melakukan penilaian atas efektivitas kinerja Komite-komite di bawah Dewan Komisaris.

Kriteria penilaian Komite di bawah Dewan Komisaris berdasarkan *Key Performance Indicator* yang telah ditetapkan untuk masing-masing Komite di bawah Dewan Komisaris. KPI Komite di bawah Dewan Komisaris terdiri dari 3 (tiga) aspek yaitu Pengawasan Aktif, Pengawasan Pasif dan Pengembangan Kompetensi. Dewan Komisaris menilai bahwa selama tahun 2025, komite-komite telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan cukup efektif serta bekerja dengan independen dan memberikan masukan/rekomendasi yang bermanfaat bagi Dewan Komisaris.

Perubahan Komposisi Dewan Komisaris

Selama tahun 2025, telah terjadi perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris. Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan kebutuhan Bank. Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS SEBELUM RUPS TAHUNAN TAHUN BUKU 2024

Komposisi Dewan Komisaris sebelum RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 yaitu sebanyak 4 (empat) orang yang terdiri dari 3 (tiga) Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Komisaris sebagai berikut:

Adhy Karyono	:	Komisaris
Muhammad Mas'ud	:	Komisaris Independen
Sumaryono	:	Komisaris Independen
Dadang Setiabudi	:	Komisaris Independen

KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS SETELAH RUPS TAHUNAN TAHUN BUKU 2024

Pada tanggal 22 Mei 2025, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 memutuskan:

1. Memberhentikan dengan hormat Sumaryono sebagai Komisaris Independen.
2. Menyetujui dan mengangkat:
   a. Adi Sulistyowati sebagai Komisaris Utama Independen
   b. Nurul Ghufron sebagai Komisaris Independen
   c. Asri Agung Putra sebagai Komisaris Independen

Dengan demikian, komposisi Dewan Komisaris setelah RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 yaitu sebanyak 6 (enam) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama Independen, 4 (empat) orang Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Komisaris sebagai berikut:

Adi Sulistyowati	:	Komisaris Utama Independen
Adhy Karyono	:	Komisaris
Muhammad Mas'ud	:	Komisaris Independen
Dadang Setiabudi	:	Komisaris Independen
Nurul Ghufron*	:	Komisaris Independen
Asri Agung Putra	:	Komisaris Independen

* Mengundurkan diri dengan nomor Surat Perseroan kepada Regulator nomor 064/646/CSE/CMAI/Srt tanggal 20 November 2025.

Penutup

Atas capaian kinerja di sepanjang tahun 2025, Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi kepada Direksi dan seluruh jajaran manajemen serta pegawai Bank Jatim atas dedikasi dan kerja kerasnya. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada para pemegang saham, regulator, nasabah, serta seluruh pemangku kepentingan atas kepercayaan dan dukungan yang telah diberikan.

Memasuki tahun 2026, Dewan Komisaris akan terus memperkuat fungsi pengawasan serta memberikan arahan strategis agar Bank Jatim mampu menghadapi tantangan yang semakin kompleks, sekaligus memanfaatkan peluang pertumbuhan secara optimal. Ke depannya, Dewan Komisaris sungguh berharap, seluruh jajaran Bank dapat terus merumuskan strategi yang tepat dan mampu membawa Bank menuju pertumbuhan yang lebih baik.

Surabaya, Maret 2026
Atas Nama Dewan Komisaris



Adi Sulistyowati
Komisaris Utama Independen


1
2
3

DEWAN KOMISARIS

1. **Asri Agung Putra**: Komisaris Independen
2. **Adi Sulistyowati**: Komisaris Utama Independen
3. **Dadang Setiabudi**: Komisaris Independen
4. **Muhammad Mas'ud**: Komisaris Independen
5. **Adhy Karyono**: Komisaris



4 5

Tanggung Jawab
Laporan Tahunan 2025

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Tahun 2025 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan ini.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Surabaya, 14 April 2026

Direksi



Winardi Legowo
Direktur Utama



R. Arief Wicaksono
Wakil Direktur Utama



Arif Suhirman
Direktur Bisnis Menengah, Korporasi & Jaringan



Umi Rodiyah
Direktur Kepatuhan



Tonny Prasetyo
Direktur Bisnis Mikro, Ritel & Usaha Syariah



RM Wahyukusumo Wisnubroto
Direktur Keuangan, Treasury & Global Services



Wiweko Probojakti
Direktur IT, Digital & Operasional

Dewan Komisaris



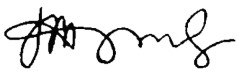
Adi Sulistyowati
Komisaris Utama Independen



Adhy Karyono
Komisaris



Muhammad Mas'ud
Komisaris Independen



Dadang Setiabudi
Komisaris Independen



Asri Agung Putra
Komisaris Independen

2025
Laporan Tahunan

01 Kilas Kinerja

02 Laporan Direksi dan Dewan Komisaris

03 **Profil Perusahaan**

04 Analisis dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Bank

05 *Human Capital*

06 Teknologi Informasi

07 *Corporate Governance*

08 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

09 Indeks Referensi OJK

10 Laporan Keuangan



Profil Perusahaan


bankjatim
ASRRAT
JConnect
Selamat Siang
PRITA MAHARANI
Total Poin
0
Poin Undian
Total Poin
0
Poin Transaksi
Transfer
Pulsa
Gaya Hidup
Pendidikan
Paket Data
Uang Elektronik
Pajak
Lainnya
Jenis Tabungan
+ Ajukan Tabungan
bankjatim
Beranda
Soft Token
Favorit
Lainnya
JUARA I

Identitas Perusahaan

Nama Perusahaan
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.

Nama Panggilan
Bank Jatim

Kode Saham
BJTM

Bidang Usaha
Jasa Perbankan

Tanggal Pendirian
17 Agustus 1961

Pencatatan di Bursa Efek Indonesia
12 Juli 2012

Modal Dasar
Rp9.000.000.000.000

Jumlah Pegawai
Per Desember 2025
sebanyak 7.543 orang
(termasuk Tenaga Alih Daya)

Kepemilikan
- Pemda Tingkat I Provinsi Jawa Timur (51,13%)
- 38 Pemda Kabupaten/Kota (28,35%)
- Masyarakat (20,52%)

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Sebanyak 15.015.498.082 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp3.753.874.520.500

Dasar Hukum Pendirian
Akta Notaris Anwar Mahajudin Nomor 91 tanggal 17 Agustus 1961 serta diperkuat oleh Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor BUM.9-4-5 tanggal 15 Agustus 1961.

Data Jaringan Kantor

1	Kantor Pusat
49	Kantor Cabang
175	Kantor Cabang Pembantu
220	Kantor Fungsional
200	*Payment Point*
868	ATM
108	CRM
33	Kas Mobil
207	Kantor Layanan Syariah

Akses Informasi

Kantor Pusat
Jalan Basuki Rachmad
98 – 104, Surabaya 60271

Sekretaris Perusahaan
Fenty Rischana K
Corporate Secretary
Kantor Pusat Bank Jatim
Jl. Basuki Rachmat
No. 98–104 Surabaya
Email: corsec@bankjatim.co.id

Investor Relation
Derry Widya Ariyanta
Corporate Secretary
Kantor Pusat Bank Jatim
Jl. Basuki Rachmat
No. 98–104 Surabaya
Email: iru@bankjatim.co.id

Contact Address

Call Center	: 14044
SMS Banking	: 3366
Telp	: (031) 5310090-5310099
Faks.	: (031) 5310838
Email	: info@bankjatim.co.id
Situs Web	: www.bankjatim.co.id, www.bankjatim.id

Media Sosial

@bankjatim
bankjatim
bankjatim
bank jatim

Nama dan Alamat Kantor Cabang **dan Kantor Cabang Syariah**

Kantor Cabang				
Nama	**Alamat**	**Telepon**	**Faksimili**	**Email dan Web**
Cabang Utama Surabaya	Jl. Basuki Rakhmad 98-104, Kec. Genteng, Surabaya	(031) 5310090-99	(031) 5470159	• bankjatim.cabut@gmail.com • www.bankjatim.co.id
Cabang Banyuwangi	Jl. Basuki Rahmat no. 156 Kec. Banyuwangi, Banyuwangi	(0333) 421755/ 426755	(0333) 421555	• umumsdmbanyuwangi@gmail.com • www.bankjatim.co.id
Cabang Jember	Jl. A. Yani no. 3A RT 01 RW 03 Kec. Patrang, Jember 68137	(0331) 484605-07	(0331) 428376/ 481502	• akuntansi.bpdjember@gmail.com • www.bankjatim.co.id
Cabang Malang	Jl. Jaksa Agung Suprapto 26-28, Kec. Klojen Kota Malang	(0341) 321961	(0341) 325085/ 365212	• bankjatim_malang@yahoo.com • www.bankjatim.co.id
Cabang Madiun	Jl. Jawa No. 43 Kec. Kartoharjo Kota Madiun	(0351) 464432/ 459202/ 476328/ 476315	(0351) 463665/ 491499	• bankjatim_madiun@yahoo.com • www.bankjatim.co.id
Cabang Kediri	Jl. P. Kusuma Bangsa No. 122 Kec. Kota Kediri Kediri	(0354) 680270	(0354) 682924	• bankjatimkediri@gmail.com • umum.bjkediri@gmail.com • www.bankjatim.co.id
Cabang Pamekasan	Jl. Panglima Sudirman No. 5 Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan	(0324) 322451/ 322923	(0324) 322932	• bankjatim.pamekasan@gmail.com • www.bankjatim.co.id
Cabang Bojonegoro	Jl. Mastrip 70 Kec. Bojonegoro Kab. Bojonegoro	(0353) 882137/ 889753	(0353) 881028/ 891772	• bankjatim_bojonegoro2004 @yahoo.com • www.bankjatim.co.id
Cabang Lumajang	Jl. Alun-alun Barat 4 Kec. Lumajang Kab. Lumajang	(0334) 881683/ 882111	(0334) 882830	• bankjatimlmj@gmail.com • www.bankjatim.co.id
Cabang Ngawi	Jl. Yos Sudarso 32 Kel. Margomulyo Kec. Ngawi Kab. Ngawi	(0321) 862217	(0321) 861952	• bankjatim.ngawi@gmail.com • umum.bankjatimngawi@gmail.com • www.bankjatim.co.id
Cabang Jombang	Jl. K.H. Wakhid Hasyim 36, Kec. Jombang Kab. Jombang	(0321) 862217	(0321) 861952	• bankjatim.jombang@gmail.com • www.bankjatim.co.id
Cabang Kraksaan	Jl. Raya PB. Sudirman 144, Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo	(0335) 841382/ 843184	(0335) 841124/ 842451	• bankjatim_kraksaan@yahoo.com • www.bankjatim.co.id
Cabang Probolinggo	Jl. Soekarno-Hatta 311 Kel. Tisnonegaran Kec. Kanigaran Kota Probolinggo	(0335) 422552/ 421879	(0335) 422314	• bjprob@gmail.com • www.bankjatim.co.id
Cabang Blitar	Jl. HOS Cokroaminoto 36-38, Kec. Kepanjenkidul Kota Blitar	(0342) 801462/ 806089/807333	(0342) 802262/ 801353	• bankjatimblitar@gmail.com • www.bankjatim.co.id
Cabang Tulungagung	Jl. I Gusti Ngurah Rai 1, Kec. Tulungagung Kab. Tulungagung	(0355) 321105/ 321106/327581	(0355) 321104/ 320407	• bankjatim.tulungagung@gmail.com • www.bankjatim.co.id
Cabang Tuban	Jl. Basuki Rakhmad 13 Kec. Tuban Kab. Tuban	(0356) 322725	(0356) 321169	• bankjatimtuban017@gmail.com • www.bankjatim.co.id

Kantor Cabang				
Nama	**Alamat**	**Telepon**	**Faksimili**	**Email dan Web**
Cabang Mojokerto	Jl. A. Yani No. 20, Kec. Magersari Kota Mojokerto	(0321) 321261/ 323002	(0321) 396112/ 395950/ 395501	• umum.mojokerto@gmail.com • www.bankjatim.co.id
Cabang Sumenep	Jl. Trunojoyo 49 Kec. Kota Kab. Sumenep	(0328) 662557/ 662487	(0328) 665780	• bjsumenep018@gmail.com • www.bankjatim.co.id
Cabang Sampang	Jl. K.H. Wakhid Hasyim 111, Kec. Sampang Kab. Sampang	(0323) 321226/ 323400/325004	(0323) 321493/ 325006	• bankjatim_sampang@yahoo.com • bjtmsampang@gmail.com • www.bankjatim.co.id
Cabang Bangkalan	Jl. K.H. Moh. Kholil 38 Demangan Kec. Bangkalan Kab. Bangkalan	(031) 3095502/ 3093416/3099085	(031) 3095722	• bankjatim_bangkalan@yahoo.com • www.bankjatim.co.id
Cabang Pasuruan	Jl. Pahlawan No. 18 Kec. Panggungrejo, Pasuruan	(0343)421061/ 411609/426086/ 431957	(0343) 426085/ 432797	• bankjatim_pasuruan@yahoo.com • www.bankjatim.co.id
Cabang Nganjuk	Jl. Gatot Subroto 8 Kec. Nganjuk, Kab. Nganjuk	(0358) 325100/ 325101/323910	(0358) 324420	• bankjatim_nganjuk@yahoo.com • www.bankjatim.co.id
Cabang Trenggalek	Jl. Panglima Sudirman No. 145 Kec. Trenggalek, Trenggalek	(0355) 791676/ 791675	(0355) 792945	• bankjatim_trenggalek@yahoo.com • www.bankjatim.co.id
Cabang Ponorogo	Jl. Diponegoro No. 42-44 Kec. Ponorogo, Ponorogo	(0352) 461157/ 461158/ 484222	(0352) 484260/ 485485	• bankjatim020@gmail.com • www.bankjatim.co.id
Cabang Pacitan	Jl. A. Yani No. 82 Kec. Pacitan, Kab. Pacitan	(0357) 881320/ 881321	(0357) 882889/ 886456	• cabang_pacitan@bankjatim.co.id • www.bankjatim.co.id
Cabang Gresik	Jl. Dr. Sutomo 181, Kec. Gresik, Kab. Gresik	(031) 3982311/ 3982313/ 3980580	(031) 3973976/ 3990937	• bankjatim_gresik@yahoo.com • bankjatim.gresik@gmail.com • www.bankjatim.co.id
Cabang Sidoarjo	Jl. Jend. A. Yani 29 Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo	(031) 8956108/ 8956109	(031) 8921631	• bankjatim_sidoarjo@yahoo.com • www.bankjatim.co.id
Cabang Lamongan	Ruko Permata Lamongan Jl. PB Sudirman No 72 Kec. Lamongan Kab. Lamongan	(0322) 321810/ 322769/311633/ 318508	(0322) 321494	• bankjatimlamongan28@gmail.com • www.bankjatim.co.id
Cabang Situbondo	Jl. Basuki Rakhmad No. 135 Kec. Panji, Kab. Situbondo	(0338) 674982/ 672123/ 674983	(0338) 672017	• bankjatim_situbondo@yahoo.com • www.bankjatim.co.id
Cabang Bondowoso	Jl. Letnan Karsono No. 1 Kec. Bondowoso, Bondowoso	(0332) 427456/ 427447	(0332) 423524	• bankjatim_bondowoso@yahoo. com • www.bankjatim.co.id
Cabang Magetan	Jl. Pahlawan No. 2 Kec. Magetan, Kab. Magetan	(0351) 895378/ 891441/ 895333	(0351) 894715/ 895384	• bankjatim.magetan@gmail.com • www.bankjatim.co.id
Cabang Dr. Soetomo Surabaya	Jl. Airlangga No.1-9 Surabaya	(031) 99453111/ 5012107	(031) 5020121	• bj.sutomo@gmail.com • www.bankjatim.co.id
Cabang Perak Surabaya	Jl. Perak Timur 262-264 Surabaya	(031) 3282635-37	(031) 3282508/ 3299063	• bankjatim_perak@yahoo.com • www.bankjatim.co.id
Cabang Kangean	Jl. Sriwijaya No. 431 Kec. Arjasa Kep. Kangean Sumenep	(0327) 312200/ 312030/ 312161	(0327) 312040	• bankjatim034@yahoo.co.id • www.bankjatim.co.id

Kantor Cabang				
Nama	**Alamat**	**Telepon**	**Faksimili**	**Email dan Web**
Cabang Jakarta	Jl. Thamrin Boulevard CT.LD1 No.1 CT.LD02 Jakarta Pusat	(021) 29625615-17	(021) 29625618	• cabangjakarta.umum@gmail.com • www.bankjatim.co.id
Cabang Batu	Jl. Panglima Sudirman No. 88 Kel. Pesanggrahan Kec. Batu Batu	(0341) 511205/ 511206	(0341) 590522 /598550	• bankjatimbatu@gmail.com • umumbankjatimbatu@gmail.com • www.bankjatim.co.id
Cabang Bawean	Jl. Kawedanan No. 3, Sangkapura Bawean	(0325) 422470/ 422770/423801/ 421558	(0325) 422471	• bpdjatim.bawean@gmail.com • www.bankjatim.co.id
Cabang Pare	Jl. Kusuma Bangsa No. 6 Kec. Pare, Kab. Kediri	(0354) 397850/ 397851	(0354) 392799	• bankjatimpare042@gmail.com • www.bankjatim.co.id
Cabang HR. Muhammad Surabaya	Jl. HR. Muhammad No. 29 Surabaya	(031) 99147557/ 99141887	(031) 99147868/ 99147763	bjtm.hrm@gmail.com www.bankjatim.co.id
Cabang Kepanjen	Jl. Kawi No. 28, Kec. Kepanjen Kab. Malang	(0341) 398140	(0341) 398141	bankjatim_kepanjen@yahoo.co.id www.bankjatim.co.id
Cabang Batam	Komplek Ruko Centre Park Blok A No 1 Kel Taman Baloi, Kec Batam Kota, Kota Batam	(0778) 8071030	(0778) 7602059	bankjatimcabangbatam@gmail.com www.bankjatim.co.id
Cabang Caruban	Jl. Panglima Sudirman No. 179 Caruban Kec. Mejayan Kab. Madiun	(0351)385353	(0351)383159	info@bankjatim.co.id www.bankjatim.co.id

Kantor Cabang Syariah				
Nama	**Alamat**	**Telepon**	**Faksimili**	**Email dan Web**
Syariah Surabaya	Jl. Dr. Sutomo No 37 Surabaya	(031)99543971	(031)99543971	• umum.kcssurabaya@gmail.com • www.bankjatim.co.id
Syariah Kediri	Jl. Diponegoro No. 50 B Kediri 64121	(0354)7418278/ 7418279	(0354)7418277/ 7418424	• bankjatimsyariah_kediri@yahoo.com • www.bankjatim.co.id
Syariah Malang	Jl. Soekarno Hatta Grand Ruko Kav. 13-14 Malang	(0341)491333/492333	(0341)2996502/ 2996503	• bankjatimsyariahmalang@gmail.com • www.bankjatim.co.id
Syariah Gresik	Jl. Hos Cokroaminoto No. 128 Kota Madiun	(0351)476677	(0351)476666	• bankjatimsyariah_gresik@yahoo.com • www.bankjatim.co.id
Syariah Madiun	Jl. R.A. Kartini No. 220-222 Gresik	(031) 3982011	(031) 3982027	• jatimsyariahmadiun@gmail.com • www.bankjatim.co.id
Syariah Jember	Jl. Gajah Mada 278 Jember	(0331)410614	(0331)410613	• bjsyariahjember@gmail.com • www.bankjatim.co.id
Syariah Sidoarjo	Jl. Sunanjar Priyo Sudarmo 138-148 Blok A-B Sidokare Sidoarjo	(031)8924148/ 8925898	(031)99704074/ 99704084	• bankjatimsyariah.cabangsidoarjo@gmail.com • www.bankjatim.co.id

Brand **Perusahaan**

Makna Logo:

Inspirasi bentukan dari logo Bank Jatim merupakan sayap Burung Garuda yang mengepak ke atas sebagai tanda siap terbang. Burung Garuda adalah lambang nasional Indonesia. Dalam mitologi Jawa, Burung Garuda adalah *"Bird of Life"* atau burung kehidupan yang membawa kemuliaan. Sayap adalah anggota tubuh yang bersifat aerodinamis dan sebagai penyeimbang ketika hendak terbang. Fungsi inilah yang ingin dicerminkan dalam logo Bank Jatim dengan harapan Bank Jatim dapat terbang tinggi menuju *goal* yang diinginkan, serta terjadi keseimbangan antara dana yang diperoleh dari masyarakat/pemerintah dan disalurkan dalam bentuk kredit/pembiayaan sehingga tercipta perekonomian berazaskan kerakyatan.

The First merupakan *Brand Personality* Bank Jatim yang tercermin dalam 5 (lima) Helai Sayap pada logo Bank Jatim. Lima Helai Sayap menggambarkan 3 (tiga) Pilar serta 2 (dua) landasan utama perbankan. Tiga Pilar perbankan antara lain adalah *Agent of Development, Institutional Endurance* dan *Services.* Dua pilar perbankan antara lain adalah *Good Corporate Governance* dan *Risk Management.*

5 Semangat Baru Bank Jatim

PROFESIONAL
PARTNERSHIP
CARE
SERVICE
TRUSTWORTHY



3 Pilar serta 2 Landasan Utama Perbankan

3 Pilar

- *Agent of Development*
- *Institutional Endurance*
- *Services*

2 Landasan Utama Perbankan

- *Good Corporate Governance*
- *Risk Management*

Riwayat Singkat **Perusahaan**

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk ("Bank") didirikan dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Djawa Timur pada tanggal 17 Agustus 1961 di Surabaya dengan landasan hukum pendirian berdasarkan akta yang dibuat oleh Notaris Anwar Mahajudin, No. 91 tanggal 17 Agustus 1961, yang dilengkapi landasan operasional Surat Keputusan Menteri Keuangan No. BUM.9-4-5 tanggal 15 Agustus 1961.

Dengan adanya Undang-Undang No. 13 tahun 1962 tentang Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, yang mengharuskan Bank Pembangunan Daerah didirikan dengan Peraturan Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur mengeluarkan Peraturan Daerah No. 2 tahun 1976 tanggal 10 Juli 1976. Atas dasar peraturan daerah tersebut, status Bank Pembangunan Daerah dari Perseroan Terbatas berubah menjadi Badan Usaha Milik Daerah dan perubahan nama PT Bank Pembangunan Daerah Djawa Timur diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.

Secara operasional dan seiring dengan perkembangannya, maka pada tahun 1990 Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur meningkatkan statusnya dari Bank Umum menjadi Bank Umum Devisa, hal ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/28/KEP/DIR tanggal 2 Agustus 1990.

Untuk memperkuat permodalan, maka pada tanggal 29 Desember 1994 dilakukan penetapan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur No. 26 Tahun 1994 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur No. 9 Tahun 1992 tentang Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, dengan mengubah struktur permodalan/kepemilikan.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1998 tentang Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah, maka pada tanggal 20 Maret 1999 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur mengesahkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 1 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur yang pada tanggal 19 Agustus 2016 telah dilakukan perubahan sebagaimana Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur No. 1 Tahun 1999 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.

Perubahan status bentuk hukum tersebut sesuai dengan akta No. 1 tanggal 1 Mei 1999 yang dibuat oleh Notaris R. Sonny Hidayat Julistyo, S.H., dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2.8227.HT.01.01.TH.99 tanggal 5 Mei 1999 serta diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia tanggal 25 Mei 1999 No.42, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 3008/1999, maka selanjutnya secara resmi menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.

Unit Usaha Syariah (UUS) dibentuk dan mulai beroperasi sejak tanggal 21 Agustus 2007 sesuai dengan surat Persetujuan Prinsip Pendirian UUS dari Bank Indonesia No. 9/75/DS/Sb tanggal 4 April 2007.

Seiring dengan perkembangan perekonomian dan dalam rangka memenuhi persyaratan sebagai Bank Pembangunan Daerah (BPD) Regional Champion yang salah satu parameternya adalah untuk memperkuat permodalan, maka dilakukan perubahan Anggaran Dasar Bank berdasarkan akta No. 89 tanggal 25 April 2012 yang dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, S.H., di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-22728.AH.01.02. Tahun 2012 tanggal 30 April 2012, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan Undang Undang Perseroan Terbatas dengan No. AHU-0038044.AH.01.09 Tahun 2012 tanggal 30 April 2012 serta berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) tanggal 29 November 2012 dinyatakan efektif untuk pernyataan pendaftaran dan berubah nama menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.

Bank Jatim telah melakukan beberapa kali melakukan perubahan Anggaran Dasar, terkahir melalui Akta Rapat Umum Pemegang Saham No.48 tanggal 22 Mei 2025 yang dibuat dihadapan Sitaresmi Puspadewi Subianto, SH., M.Kn., Notaris di Surabaya mengenai perubahan pasal 15, 16, 17, 18, 20, dan 21. Akta perubahan ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0140612.AH.01.11 tahun 2025 tanggal 24 Juni 2025.

KETERANGAN PERUBAHAN NAMA

Sesuai dengan uraian riwayat singkat, Bank Jatim pernah melakukan pergantian nama sebanyak 3 (tiga) kali sejak pertama kali berdiri, dari semula bernama PT Bank Pembangunan Daerah Djawa Timur menjadi Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur pada tahun 1976 atas dasar Peraturan Daerah No. 2 tahun 1976 tanggal 10 Juli 1976. Kemudian berubah menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor C2-8827.HT.01.01. Th.99 tanggal 5 Mei 1999 dan Berita Negara RI tanggal 25 Mei 1999 Nomor 42 Tambahan Berita Negara RI Nomor 3008/1999. Terakhir berubah menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk sesuai Surat Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHUAH.01.10-31887 tanggal 31 Agustus 2012 dan menjadi Perusahaan Terbuka dengan mencatatkan 20% saham di Bursa Efek Indonesia dengan *Ticker Code* atau Kode Saham BJTM.

Visi, Misi, dan **Budaya Perusahaan**

Visi

Menjadi

BPD

No. 1 di Indonesia



Penjelasan Visi

Menjadi Bank BPD yang berkontribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi daerah secara berkesinambungan serta menjadi BPD yang memiliki keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) sehingga mampu bersaing dan bahkan mengungguli bank-bank lain khususnya Bank Pembangunan Daerah.

Misi

- Akselerasi kinerja dan transformasi bisnis yang sehat menuju digital bank dengan SDM yang berdaya saing tinggi;
- Memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi Jawa Timur;
- Menerapkan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan.

Penjelasan Misi



Bank dalam melaksanakan kegiatan usahanya difokuskan meningkatkan percepatan pertumbuhan kinerja dan Bank terus bertransformasi agar tetap relevan dalam upayanya untuk tumbuh diatas rata-rata industri perbankan. Dalam upaya percepatan pertumbuhan kinerja didukung Sumber Daya Manusia (Human Capital) yang merupakan salah satu sumber daya strategis yang dimiliki Bank secara terus menerus untuk dibina dan dikembangkan secara berkesinambungan sehingga memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk menghasilkan kinerja yang unggul dalam bersaing khususnya terhadap Bank Pembangunan Daerah.

Bank terus melakukan inovasi produk dan jasa perbankan digital yang lebih beragam sehingga produk-produknya mudah diakses dan dapat memenuhi harapan masyarakat khususnya di regional Jawa Timur.

Guna memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi jawa Timur, Bank mempunyai tugas untuk terus berupaya berperan serta mengembangkan UMKM dan berkontribusi pada proyek-proyek strategis pemerintah maupun kegiatan ekonomi dalam rangka pembangunan daerah.

Dalam menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan Bank dalam melaksanakan kegiatan usahanya berusaha mengimplementasikan praktik-praktik keuangan yang lebih ramah lingkungan dan mengutamakan transaksi keuangan untuk proyek bisnis yang ramah lingkungan.

Adapun keuangan berkelanjutan didefinisikan sebagai dukungan menyeluruh industri jasa keuangan untuk pertumbuhan berkelanjutan yang dihasilkan dari keselarasan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.

Reviu Visi dan Misi oleh Dewan Komisaris dan Direksi

Dalam rangka memastikan kesesuaian Visi dan Misi Bank Jatim yang selama ini berjalan, Bank Jatim senantiasa melakukan reviu terhadap Visi dan Misi secara berkala. Visi dan Misi Bank Jatim telah dibahas oleh Dewan Komisaris dan Direksi pada saat presentasi akhir penyusunan *Corporate Plan* 2024-2028 dan diputuskan masih tetap relevan untuk kondisi saat ini. Pembahasan Visi dan Misi Bank Jatim juga dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dan Direksi pada saat rapat bersama untuk reviu kinerja Bank Jatim.

Budaya Perusahaan

EXCELLENCE

Selalu memberikan segala sesuatu melebihi ekspektasi. Dengan arti lain, senantiasa mengembangkan dan melakukan perbaikan di segala bidang untuk mendapatkan nilai tambah optimal dan hasil yang terbaik secara terus menerus. Perilaku utama:

Fast & Simplicity

Senantiasa tanggap dan sigap dalam dinamika perubahan dengan menghadirkan produk dan layanan yang mudah digunakan oleh *customer*. Panduan Perilaku:

- Senantiasa berinisiatif secara konsisten untuk menawarkan dan memberikan solusi terbaik dengan cepat, tepat dan mudah.
- Senantiasa memberikan kepastian produk dan layanan yang akurat, aman, nyaman, bernilai tambah dan memenuhi standar tinggi yang melampaui harapan *customer.*
- Senantiasa menyederhanakan masalah yang ada untuk memberikan solusi terbaik, cepat dan tepat bagi *customer.*

Agile & Business Savvy

Bekerja dengan cepat, gesit, cekatan, *responsive* dan proaktif dalam menangkap peluang bisnis, yang diterapkan oleh seluruh insan perusahaan dengan perbaikan berkelanjutan. Panduan Perilaku:

- Senantiasa melihat dan menangkap peluang untuk memberikan nilai tambah kepada pertumbuhan perusahaan secara berkelanjutan.
- Senantiasa bekerja dengan cekatan dalam melaksanakan tugas dan pro aktif dalam mendapatkan peluang yang ada.
- Senantiasa fokus dan disiplin mengeksekusi prioritas.
- Senantiasa melakukan evaluasi dan pemantauan secara rutin baik terhadap proses kerja maupun hasil kinerja untuk dapat mengidentifikasi peluang-peluang perbaikan.
- Senantiasa patriotis dan memiliki mental juara serta berani melakukan terobosan.
- Luwes (tidak kaku) dan memiliki jiwa yang fleksibel sesuai situasi bisnis dan kebutuhan *customer.*

PROFESSIONAL

Melaksanakan serta menguasai tugas dan tanggungjawabnya dengan berkomitmen untuk mencapai hasil yang optimal. Perilaku utama:

Execution & Risk Taker

Melaksanakan keputusan manajemen dengan keberanian mengambil risiko yang diperlukan. Panduan Perilaku:

- Menyelesaikan pekerjaan secara tuntas, akurat dan tepat waktu.
- Bekerja secara cerdas, yaitu efisien dan efektif, memanfaatkan sumber daya secara optimal untuk mencapai hasil yang maksimal.
- Mengelola pekerjaan secara sistematis melalui proses perencanaan, pengorganisasian serta evaluasi dan pemataauan secara berkesinambungan.
- Dalam upaya memberikan hasil yang terbaik, memiliki keberanian untuk mengambil risiko yang diperhitungkan secara cermat sehingga tidak akan merugikan kepentingan perusahaan.
- Percaya diri atas hasil usaha dan peluang yang ada.

Proactive & Accountability

Mengambil inisiatif tinggi dengan melaksanakan pilihan berdasarkan prinsip dan nilai secara terbuka dan penuh tanggung jawab. Panduan Perilaku:

- Menetapkan standar yang tinggi sebagai tolok ukur keberhasilan kinerja dan dengan penuh tanggung jawab berusaha mencapai standar kinerja yang telah ditetapkan.
- Senantiasa memelihara gairah dan semangat yang tinggi dalam bekerja.
- Menumbuhkan rasa ikut memiliki dan berani bertanggung jawab untuk setiap tindakan dan keputusan yang kita buat.
- Bertanggung jawab untuk memberikan kontribusi bagi tercapainya visi dan misi Bank Jatim.

INTEGRITY

Sikap konsisten dalam pemikiran dan perilaku serta jujur baik pada diri sendiri maupun orang lain berdasarkan nilai-nilai etika. Perilaku utama:

Honesty

Menjunjung tinggi kejujuran, ketulusan, keterbukaan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian. Panduan Perilaku:

- Senantiasa berkata dan bertindak berdasarkan kebenaran, sesuai fakta dan kenyataan yang terjadi.
- Bertindak jujur, ikhlas, terbuka, rendah hati, sederhana, beretika, menepati janji dan komitmen yang telah disepakati serta bertindak dengan tepat pada situasi yang tepat.
- Memelihara niat yang murni dan penuh kerelaan, bertindak semata-mata demi kepentingan yang terbaik bagi Bank Jatim tanpa pamrih, dan tanpa ada maksud tersembunyi.
- Memelihara transparansi dalam setiap tindakan dan pengambilan keputusan, dengan memberikan informasi yang relevan secara benar, tepat dan akurat, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip pribadi dan kerahasiaan.
- Berani mengakui keterbatasan dan kesalahan, serta bersedia untuk melakukan perbaikan.
- Menjadi teladan dalam segala situasi, melayani, menerima kritik, banyak mendengar.
- Mematuhi aturan, kebijakan dan prosedur serta peraturan perundangan yang berlaku secara bijaksana dan dengan penuh tanggung jawab.
- Mengambil keputusan secara bijaksana dalam berbagai situasi dengan tetap berpegang pada aturan dan kebijakan yang berlaku.
- Memegang teguh prinsip dan pendirian yang diyakini benar dan tidak mudah berubah meskipun berada dalam tekanan atau situasi sulit.
- Bekerja dengan penuh dedikasi, melindungi kepentingan dan kehormatan pribadi dan perusahaan serta selalu menjunjung tinggi kode etik profesi.
- Menghindari peluang yang memungkinakan terjadinya benturan kepentingan.
- Menjadi panutan dan teladan bagi orang lain dengan menjalankan apa yang diucapkan secara konsisten.
- Menggunakan aset perusahaan dengan penuh tanggung Jawab.
- Mengambil keputusan secara obyektif dan bebas dari tekanan maupun pengaruh dari pihak manapun.
- Berani mengemukakan saran, pendapat dan kritik secara obyektif dan terbuka.

Trust

Sikap saling menghargai dan terbuka diantara sesama anggota perusahaan yang dilandasi oleh keyakinan, kejujuran dan iktikad baik dalam pelaksanaan pekerjaan. Panduan Perilaku:

- Memperlakukan rekan kerja, pelanggan, dan semua pihak yang berkepentingan dengan penuh hormat dan santun.
- Menjaga komunikasi yang penuh empati diantara sesama rekan kerja sehingga tercipta saling pengertian dalam hubungan interpersonal kerja.
- Menciptakan dan memelihara iklim lingkungan kerja yang kondusif dan nyaman.
- Menjalankan amanah yang diberikan dengan penuh komitmen dan tanggung jawab sehingga tumbuh suatu kepercayaan yang langgeng. Menempatkan kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi maupun golongan.
- Menjalin kerja sama antar individu dan antar unit kerja untuk bersama-sama berupaya mewujudkan tercapainya tujuan organisasi.
- Saling memberikan bantuan dan dukungan yang positif terhadap sesama rekan kerja dan berkontribusi aktif untuk mencapai tujuan bersama.
- Menghormati perbedaan diantara para pegawai dan menjadikan perbedaan itu sebagai titik awal untuk mencapai sinergi.

SYNERGY

Kerjasama yang saling menguntungkan yang dilakukan dengan komitmen untuk meningkatkan nilai tambah bagi kedua belah pihak. Perilaku utama:

Respect

Menerapkan sikap saling menghargai, menghormati dan membimbing dengan tulus ikhlas dengan menjunjung tinggi nilai kesopanan. Panduan Perilaku:

- Berbuat kepada orang lain sebagaimana harapan bagaimana diperlakukan orang lain.
- Senantiasa berbaik sangka kepada orang lain.
- Menghargai dan menjunjung tinggi kehormatan orang lain.
- Menghindari perilaku yang merusak diri.
- Menghargai keunikan diri sendiri, mengembangkan diri dan atasi kelemahan.

Collaboration

Bersama menciptakan nilai tambah untuk mewujudkan pertumbuhan dan perkembangan perusahaan. Panduan Perilaku:

- Berorientasi pada hasil yang positif.
- Saling bekerjasama untuk mencapai tujuan dan atau Kesepakatan.
- Sangat suka berdiskusi dan menjaga efektivitasnya.
- Rasa memiliki yang tinggi.
- Menghargai dan memberikan pengakuan serta memiliki standar etos kerja yang tinggi.

INNOVATION

Kreativitas atau kemampuan untuk menghasilkan sesuatu yang baru dan menjadikan sesuatu yang sudah ada menjadi lebih baik secara terus menerus sesuai kebutuhan *customer*. Perilaku utama:

Eager to Learn

Perilaku pegawai yang senantiasa meningkatkan pengetahuan diri agar perusahaan dapat tumbuh secara berkelanjutan. Panduan Perilaku:

- Rasa ingin tahu yang tinggi, optimis, ikhlas, konsisten dan visioner.
- Melakukan perbaikan berkelanjutan.
- Selalu peka terhadap kebutuhan pelanggan dan proaktif untuk mengidentifikasi.
- Senantiasa mengembangkan tingkat kompetensi agar dapat mengikuti perkembangan dan kemajuan sesuai tuntutan profesi.
- Memiliki etos kerja yang baik untuk menjadi pembelajar sejati.
- Memiliki semangat terus belajar sebagai bagian dari kehidupan, dan berproses mengubah tingkah laku menjadi lebih baik.
- Suka bertemu orang baru, berdiskusi, berefleksi dan melakukan perubahan.

Creativity

Senantiasa menciptakan sesuatu yang baru dan mengembangkan ide untuk mencapai hasil yang lebih baik. Panduan Perilaku:

- Inovatif dalam menciptakan peluang untuk mencapai kinerja melampaui ekspektasi.
- Kreatif, inovatif, proaktif dan cepat tanggap dalam memberikan solusi terbaik.
- Selalu fokus untuk memberikan layanan dengan nilai tambah spesifik yang dibutuhkan pelanggan.
- Selalu inovatif dan berorientasi untuk memberikan solusi yang optimal untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.
- Bersikap empatik terhadap keluhan dan permasalahan pelanggan dan cepat tanggap untuk dapat memberikan solusi terbaik untuk setiap keluhan nasabah.
- Teguh dalam pendirian dan intuitif.
- Fleksibel, elaboratif, imaginatif, inisiatif, percaya diri.
- Minat yang luas dan tidak pernah bosan.

Kegiatan Usaha

Kegiatan Usaha Menurut Anggaran Dasar

Bank Jatim melakukan usaha di bidang perbankan sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Anggaran Dasar berdasarkan Akta Rapat Umum Pemegang Saham No.48 tanggal 22 Mei 2025 yang dibuat dihadapan Sitaresmi Puspadewi Subianto, SH., M.Kn., Notaris di Surabaya mengenai perubahan pasal 15, 16, 17, 18, 20, dan 21. Akta perubahan ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0140612. AH.01.11 tahun 2025 tanggal 24 Juni 2025. Maksud dan Tujuan Bank adalah menjalankan usaha dalam bidang aktivitas keuangan, khususnya perbankan, sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Kegiatan Usaha Utama

Untuk mencapai maksud dan tujuan Bank Jatim, Bank melaksanakan kegiatan utamanya sebagai berikut:

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu, baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip-prinsip syariah;
b. Menyalurkan dana dalam bentuk kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
c. Melakukan aktivitas di bidang sistem pembayaran;
d. Menempatkan dana pada Bank lain, meminjam dana dari Bank lain atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
e. Menerbitkan dan/atau melaksanakan transaksi Surat Berharga untuk kepentingan Bank dan/atau Nasabah;
f. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan Surat Berharga;
g. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;
h. Melakukan kegiatan pengalihan piutang;
i. Melakukan kegiatan Penitipan barang dan Surat Berharga;
j. Melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan;
k. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain termasuk melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah sesuai ketentuan yang berlaku;
l. Menyelenggarakan usaha-usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik di dalam maupun di luar negeri.

Kegiatan Usaha Penunjang

Untuk mendukung kegiatan usaha utama bank, Bank Jatim juga melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar pelelangan dari pemilik Agunan dalam hal Nasabah debitur tidak memenuhi kewajiban kepada Bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli wajib dicairkan secepatnya;
b. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada lembaga jasa keuangan atau perusahaan lain yang mendukung industri perbankan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
c. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara di luar lembaga jasa keuangan untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;
d. Melakukan kerja sama dengan Lembaga Jasa Keuangan lain dan kerja sama dengan selain Lembaga Jasa Keuangan dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada Nasabah;
e. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan dana pensiun yang berlaku;

Kegiatan Usaha yang Dijalankan

Seluruh kegiatan usaha menurut Anggaran Dasar telah dijalankan oleh Bank.

Produk dan Jasa

Kegiatan usaha Bank Jatim meliputi berbagai produk simpanan, produk pinjaman, serta berbagai layanan konvensional dan syariah yang dijelaskan sebagai berikut:

Produk Simpanan

Rekening Giro Rupiah

Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek/bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. Giro Bank Jatim sudah *online* di seluruh cabang Bank Jatim, sehingga penarikan maupun penyetoran dapat dilakukan di seluruh cabang Bank Jatim dan cek/bilyet giro Bank Jatim dapat dikliringkan dimanapun (*Intercity Kliring*) dengan mata uang Rupiah.

Rekening Giro Valas

Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek/bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. Giro Bank Jatim sudah *online* di seluruh cabang Bank Jatim, sehingga penarikan maupun penyetoran dapat dilakukan di seluruh cabang Bank Jatim dan cek/bilyet giro Bank Jatim dapat dikliringkan dimanapun (*Intercity Kliring*) dengan mata uang Valas (USD).

Deposito Rupiah

Deposito atau yang sering juga disebut sebagai deposito berjangka, merupakan produk bank sejenis jasa tabungan yang biasa ditawarkan kepada masyarakat. Dana dalam deposito dijamin oleh pemerintah melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan persyaratan tertentu.

Deposito Valas

Deposito valas hanya menerima dana dalam bentuk mata uang asing, seperti USD sesuai dengan ketentuan bank. Suku bunga yang ditawarkan oleh deposito valas umumnya lebih rendah daripada deposito rupiah.

Tabungan Simpeda

Simpeda adalah Simpanan Pembangunan Daerah yang sudah *online* di seluruh Cabang Bank Jatim, tabungan yang bunganya dihitung harian memberi banyak kemudahan dan manfaat dengan biaya ringan. Nilai total hadiah Rp12,5 miliar Rupiah per tahun yang diundi tiga kali dalam setahun, yaitu dua kali untuk tingkat nasional dan satu kali untuk tingkat regional.

Tabungan Siklus

Dengan tabungan ini Bank Jatim ingin turut serta menumbuh kembangkan tradisi menabung sebagai wujud awal menuju keluarga sejahtera. Tabungan ini disediakan bagi nasabah yang tidak menginginkan hadiah namun mengharapkan bunga yang kompetitif.

Tabungan Siklus Usaha Mikro Kecil (SiUMI)

Untuk menggerakkan sektor ekonomi produktif khususnya melalui Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Bank Jatim meluncurkan Program SiUMI (Siklus Mikro Kecil). Program ini merupakan *bundling* dari Tabungan SiUMI dan Kredit SiUMI.

Tabungan Siklus Nelayan (SINYAL)

Sejalan dengan visi Pemerintah Pusat menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan program JARING (Jangkau, Sinergi dan *Guideline*) yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif pada dunia kemaritiman. Sejalan dengan peran Bank Jatim dalam mendukung program pemerintah, maka diperlukan pengembangan produk yang ada untuk merealisasikan terwujudnya simpanan (tabungan) bagi para pelaku dunia kemaritiman khususnya nelayan.

Tabungan Siklus Prioritas

Tabungan Siklus Prioritas ditujukan bagi nasabah Jatim Prioritas atau bagi nasabah yang memiliki dana minimal Rp250 juta rupiah dengan bunga yang relatif tinggi. Berbagai kemudahan dan fasilitas perbankan eksklusif bagi pemegang kartu debit Jatim Prioritas antara lain layanan kesehatan, diskon di berbagai *merchant*, majalah Jatim Prioritas, undangan *event* eksklusif dan lain-lain.

Siklus Valas

Salah satu strategi yang ditempuh Bank Jatim adalah menciptakan Tabungan Siklus Valas dengan mata uang asing yang berlaku (USD dan SGD). Melalui program tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan pertumbuhan jumlah nasabah dana pihak ketiga dan/atau *outstanding* dana pihak ketiga secara keseluruhan.

Siklus Bunga Plus

Program Marketing Tabungan Siklus yang memberikan *benefit* berupa barang (tanpa diundi) dimana Nasabah masih tetap dapat menikmati bunga tabungan diakhir periode *lock up*. Cukup dengan menempatkan dana sebesar nominal tertentu Nasabah bisa langsung memilih barang yang diinginkan tanpa diundi. Untuk jangka waktu penempatan (*lock up/holding period*) dimulai dari 1 sampai dengan 60 bulan (sesuai pilihan nasabah).

Tabungan Haji

Tabungan Haji Bank Jatim adalah salah satu jenis produk tabungan Bank Jatim yang merupakan simpanan guna membantu meringankan masyarakat yang beragama Islam khususnya bagi mereka yang berkeinginan untuk menunaikan Ibadah Haji ke Tanah Suci Mekkah untuk melaksanakan rukun Islam yang ke lima.

Tabunganku

TabunganKu adalah tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tabungan ini tidak dikenakan biaya administrasi.

Deposit On Call

Deposit on Call adalah simpanan dana nasabah kepada Bank dengan nominal tertentu sesuai ketentuan yang berlaku dan jangka waktu kurang dari 1 (satu) bulan.

Simpanan Pelajar (SIMPEL)

Tabungan khusus bagi Pelajar/ Siswa Sekolah dari tingkat PAUD sampai dengan SMA dengan nama Simpanan Pelajar (SIMPEL). Dengan setoran awal yang murah dan setoran selanjutnya yang ringan, SIMPEL dikemas untuk memberikan edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini. SiMPEL merupakan tabungan untuk siswa yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank di Indonesia, dengan persyaratan mudah dan sederhana, dilengkapi dengan fitur yang menarik, guna mendorong budaya menabung sejak dini.

Simpanan Laku Pandai (SIPANDAI)

Simpanan Laku Pandai merupakan produk tabungan Bank Jatim yang memungkinkan nasabah dapat melakukan transaksi keuangan tanpa harus pergi ke Bank, cukup melalui agen SiPandai Bank Jatim. Sehingga, memudahkan masyarakat dalam berhubungan dengan Bank untuk memperoleh Layanan Keuangan.

Tabungan Siklus Pensiun

Tabungan Siklus Pensiun merupakan tabungan bagi nasabah pensiunan dalam mata uang Rupiah yang dipergunakan sebagai sarana penerimaan untuk pembayaran pensiunan lembaga penyalur dana pensiun (PT Taspen, PT Asabri, Perusahaan Dana Pensiun dan Lembaga Pensiun lainnya yang sudah bekerjasama dengan Bank Jatim) yang dapat dibuka di seluruh Jaringan Kantor Bank Jatim yaitu Cabang/Kantor Cabang Pembantu/Kantor Layanan/Kantor Kas.

Produk Kredit Konsumer

1. Sub Konsumer

Kredit Multiguna

Fasilitas kredit sektor konsumtif yang diberikan kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan tetap dan penghasilan lainnya, yang dapat digunakan untuk segala keperluan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun fitur produk kredit multiguna antara lain:

a. Kredit Multiguna – Pegawai
b. Kredit Multiguna – Pra Pensiun Pegawai
c. Kredit Multiguna – Pra Pensiun THT
d. Kredit Multiguna – Pensiunan
e. Kredit Multiguna – Tenaga Kerja Kontrak, PPPK, Tenaga Honorer dan Perangkat Desa
f. Kredit Multiguna – Pensiun Janda/Duda
g. Kredit Multiguna – Pendidikan
h. Kredit Multiguna – Tunjangan Profesi Pegawai/Tunjangan Kinerja/Remunerasi
i. Kredit Multiguna – Bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Anggota Komite Bank Jatim
j. Kredit Multiguna – Pensiunan Pegawai Bank Jatim

Kartu Kredit Indonesia (KKI)

Berfungsi sebagai alat bayar bagi satuan kerja perangkat daerah untuk keperluan belanja daerah.

Kredit Pegawai & Personal *Loan Car Allowance Program*

1. **Kredit Pegawai**
   Fasilitas kredit yang diberikan kepada pegawai Bank untuk segala keperluan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
2. **Personal *Loan Car Allowance Program* (CAP)**
   Fasilitas kredit yang penggunaannya untuk pengadaan kendaraan dinas bagi pegawai Bank dengan jabatan tertentu, diberikan sesuai dengan ketentuan *Car Allowance* Program Bank.

Kredit Kendaraan Bermotor

Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) adalah fasilitas kredit yang diberikan kepada calon debitur atau debitur baik secara langsung maupun tidak langsung untuk pembelian/kepemilikan kendaraaan bermotor baik baru maupun bekas yang digunakan baik untuk tujuan konsumtif maupun menunjang operasional usaha ataupun *refinancing*.

Cash Collateral Credit

Cash Collateral Credit (CCC) adalah kredit yang dijamin dengan jaminan tunai berupa Deposito/Giro/Tabungan Bank.

Kredit Jaminan Emas

Kredit Jaminan Emas (KJE) adalah kredit yang dijamin dengan agunan tunai berupa emas batangan/lantakan, emas perhiasan, uang emas dan koin emas atau dalam bentuk lain yang dapat dijadikan sebagai agunan.

2. Sub Properti

Kredit Properti

Fasilitas kredit yang diberikan kepada calon debitur atau debitur untuk pembelian atau pemillikan properti termasuk kredit konsumsi beragun properti (Rumah Tapak/Rumah Susun/Apartemen/Rumah Toko/Rumah Kantor) baik pembelian baru dan bekas dari pengembang ataupun non pengembang. Fasilitas Kredit Properti antara lain:

a. Pembelian atau pemilikan properti.
b. Renovasi ataupun pembangunan properti di atas tanah sendiri.
c. Untuk konsumsi lainnya, merupakan fasilitas kredit dana tunai untuk kebutuhan konsumtif, di antaranya seperti membangun atau merenovasi properti, membeli kendaraan, biaya pendidikan, Ibadah Haji atau Umroh dan Keperluan lainnya.
d. *Take Over, Take Over plus Top Up.*
e. Pembelian atau pemilikan properti lelang Bank, merupakan fasilitas kredit untuk pembelian atau pemilikan properti hasil lelang di Bank.
f. Pembelian atau pemilikan properti keluarga, fasilitas kredit yang mengakomodir pembelian atau pemilikan properti yang dipersembahkan untuk keluarga tercinta.

Kredit Pemilikan Rumah Subsidi (KPRS)

Fasilitas Kredit Pemilikan Rumah Program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang memenuhi persyaratan untuk pembelian rumah sejahtera tapak atau rumah sejahtera susun.

Kredit Pemilikan Rumah Lelang dan Kredit Pemilikan Rumah Milia

1. **KPR Lelang**
   Fasilitas kredit pemilikan rumah yang diberikan untuk membiayai Jaminan yang masuk lelang di Bank Jatim.
2. **KPR MILIA (Milinial Anak Muda)**
   Fasilitas kredit pemilikan rumah yang diberikan kepada Pengusaha Muda dengan usia 21-30 tahun.

Kredit Konsumtif Beragunan Properti (KKBP)

Fasilitas Pembiayaan dari Bank Jatim yang dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan konsumtif, diantaranya seperti membangun atau merenovasi properti, membeli kendaraan, biaya pendidikan, Ibadah Haji atau Umroh dan Keperluan lainnya.

Kredit Korporasi dan Sindikasi

Kredit Kontraktor Pola Transaksional

Kredit Modal Kerja Kontraktor pola transaksional adalah fasilitas kredit modal kerja kepada Kontraktor untuk menyelesaikan suatu pekerjaan berdasarkan Kontrak Kerja dengan plafon tertentu yang pelunasan kreditnya bersumber dari pembayaran *termyn* Proyek yang bersangkutan.

Kredit Kontraktor Pola *Standby Loan*

Kredit Modal Kerja Kontraktor pola Standby Loan adalah fasilitas kredit modal kerja kepada Kontraktor untuk menyelesaikan suatu pekerjaan berdasarkan Kontrak Kerja dengan plafon tertentu yang dapat dicairkan secara *revolving* per proyek atau kontrak kerja dan pelunasan kreditnya bersumber dari pembayaran *termyn* Proyek yang bersangkutan.

Kredit Modal Kerja Umum Angsuran

Kredit Modal Kerja Angsuran fasilitas kredit yang diberikan untuk keperluan modal kerja dimana pencairannya dapat dilakukan secara sekaligus dan bersifat *non revolving* yang pembayarannya dilakukan secara angsuran.

Kredit Modal Kerja Rekening Koran

Merupakan fasilitas pembiayaan untuk membiayai modal kerja yang diberikan kepada nasabah untuk memenuhi modal kerja yang habis dalam siklus dengan jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun.

Kredit Investasi

Kredit Investasi adalah kredit jangka menengah/panjang yang diberikan kepada nasabah untuk pembelian barang dan modal jasa guna rehabilitasi, pendirian usaha baru, yang pelunasan dari hasil usaha dengan barang-barang modal yang dibiayai.

Kredit Konstruksi Properti

Kredit Modal Kerja Konstruksi Properti adalah fasilitas kredit modal kerja yang disediakan oleh Bank kepada nasabah (Pengembang/*Developer*) yang sedang atau akan mengerjakan proyek properti.

Kredit Sindikasi

Kredit Sindikasi adalah kredit yang diberikan oleh 2 (dua) atau lebih Bank/lembaga keuangan Non-Bank kepada debitur, dengan syarat atau ketentuan yang sama bagi para peserta sindikasi, diperjanjikan dalam dokumentasi, dan diadministrasikan oleh lembaga yang disebut agen.

Pinjaman Kepada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Pinjaman yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.

Kredit Pembiayaan Piutang

Kredit Pembayaran Piutang adalah kredit yang diberikan kepada pemilik piutang/tagihan yang pengembaliannya jelas dan dapat dipastikan. Fasilitas Kredit Pembayaran Piutang diberikan dengan tujuan untuk membantu nasabah/calon nasabah yang membutuhkan modal kerja karena piutang/tagihannya masih belum waktunya untuk ditagihkan/dicairkan. Keunggulan: Proses cepat.

Kredit Pemerintah Daerah

Fasilitas kredit yang diberikan kepada Pemda di Wilayah Jawa Timur maupun diluar Wilayah Jawa Timur yang berupa kredit investasi yang dipergunakan untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana yang merupakan aset daerah dan dapat menghasilkan penerimaan untuk pembayaran kembali pinjaman, serta memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat dan/atau kredit modal kerja yang dipergunakan untuk menutup kekurangan *cash flow* daerah dalam anggaran tahun yang sama dengan *plafond* tertentu yang dapat dicairkan sesuai dengan kebutuhan pembiayaan daerah. Keunggulan dapat mempercepat pembangunan di daerah.

Kredit Mikro

Kredit Jatim Mikro

Adalah kredit modal kerja dan/atau investasi disektor produktif yang diberikan untuk pembinaan usaha kepada pengusaha mikro dan kecil dengan beberapa fitur kredit antara lain:

- Kredit Jatim Mikro Angsuran Modal Kerja & Kredit Investasi
- Kredit Jatim Mikro Rekening Koran (RC)
- Kredit Jatim Mikro DO Gula
- Kredit Jatim Mikro Bumdes
- Kredit Usaha Mikro (KUM Jatim)

Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Adalah kredit modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup yang bertujuan untuk meningkatkan akses pembiayaan UMKM dengan plafond kredit sampai dengan Rp500 juta dengan jenis KUR antara lain:

- KUR Super Mikro
- KUR Mikro
- KUR Kecil
- KUR Khusus
- KUR Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI)

Kredit *Linkage Fintech*

Adalah kredit modal kerja kepada debitur individu/perseorangan dan/atau badan Usaha untuk semua jenis usaha produktif yang dinyatakan layak berdasarkan asas-asas Perbankan dan Perkreditan yang sehat melalui perusahaan Fintech yang telah terdaftar dan berijin OJK.

Kredit Dana Bergulir (DAGULIR)

Adalah investasi non permanen yang dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Bank Pelaksana dengan pola *executing* yang bertujuan untuk kegiatan penguatan modal usaha bagi masyarakat Jawa Timur yang terdiri dari perorangan, kelompok usaha, dan badan usaha termasuk koperasi yang berdomisili di wilayah Jawa Timur.

Skema Subsidi Resi Gudang (S-SRG)

Adalah Kredit yang diberikan kepada Petani/Koperasi/ Pelaku usaha produktif Individu/ badan usaha sebagai pemilik komoditi yang menggunakan resi gudang sebagai jaminan.

Kredit Ritel

Kredit Jatim Ritel

Kredit Jatim Ritel merupakan salah satu skema kredit produktif Bank yang ditujukan untuk membantu kebutuhan permodalan pelaku usaha, khususnya debitur UMKM, dengan plafon kredit di atas Rp500 juta sampai dengan Rp25 Miliar.

Kredit *Linkage* BPR

Kredit *Linkage* BPR adalah fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank kepada Bank Perekonomian Rakyat (BPR) yang tergabung dalam anggota Perbamida maupun Perbarindo untuk disalurkan kepada *end user.*

Kredit BPR RC (Rekening Koran)

Kredit BPR RC (Rekening Koran) adalah fasilitas kredit modal kerja bagi Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dengan mekanisme penarikan bersyarat untuk memenuhi kebutuhan likuiditas BPR.

Kredit Kepada Koperasi untuk Anggotanya (KKPA)

Kredit Kepada Koperasi untuk Anggotanya (KKPA) merupakan kredit modal kerja yang diberikan Bank kepada Koperasi, baik Koperasi Primer maupun Koperasi Sekunder untuk disalurkan kepada anggotanya.

Kredit Kepada Koperasi (KKOP)

Kredit Kepada Koperasi (KKOP) merupakan kredit modal kerja dan/atau kredit investasi yang diberikan Bank kepada Koperasi, baik Koperasi Primer maupun Koperasi Sekunder untuk memenuhi kebutuhan Koperasi sebagai lembaga.

Produk Tresuri

Devisa Umum (*Telegraphic Transfer*)

Telegraphic Transfer merupakan transaksi jual atau beli mata uang asing dalam bentuk devisa umum (*non* tunai). Bank Jatim melayani transaksi *Telegraphic Transfer* untuk mata uang asing USD, GBP, SGD, JPY, HKD, EUR, CNY dan AUD. Jenis instrumen transaksi *Telegraphic Transfer* yang menjadi layanan Bank Jatim di antaranya:

FX Today *(Foreign Exchange Today)*

Transaksi FX *Today* yaitu transaksi jual atau beli mata uang asing dengan waktu penyerahan dana dilakukan pada tanggal transaksi.

FX TOM (*Foreign Exchange Tomorrow*)

Transaksi FX Tom yaitu transaksi jual atau beli mata uang asing dengan waktu penyerahan dana dilakukan pada 1 (satu) hari kerja berikutnya setelah tanggal transaksi.

FX SPOT (*Foreign Exchange Spot*)

Transaksi FX Spot yaitu transaksi jual atau beli mata uang asing dengan waktu penyerahan dana dilakukan pada 2 (dua) hari kerja berikutnya setelah tanggal transaksi.

FX FORWARD (*Foreign Exchange Forward*)

Transaksi FX Forward yaitu transaksi jual atau beli mata uang asing dengan waktu penyerahan dana dilakukan pada lebih dari 2 (dua) hari kerja berikutnya setelah tanggal transaksi.

Bank Notes

Bank Notes adalah layanan transaksi jual atau beli mata uang asing dalam bentuk uang kertas. Mata uang asing yang dapat ditransaksikan yaitu:

- USD
- GBP
- EUR
- SGD
- JPY
- HKD
- CNY
- SAR
- AUD
- MYR

Produk *Trade Finance*

Ekspor

Bank Jatim memberikan layanan yang dapat meningkatkan rasa aman dan nyaman nasabah dalam melakukan ekspor melalui produk *Trade Finance* serta menawarkan fasilitas pembiayaan setelah pengiriman barang (*post-shipment financing*) dengan bunga dan kurs yang kompetitif.

Bank to Customer Transaction Ekspor

1. *Outward Documentary Collection*
   Layanan yang diberikan oleh Bank Jatim pada Penjual/ Eksportir untuk mengirimkan serta melakukan penagihan pada Pembeli/ Importir atas barang dan/jasa yang telah dikirimkan, melalui Bank Pembeli/ Importir. Terdapat 2 jenis *Documentary Collection*:
   a. D/A (*Document Againts Acceptance*): *Documentary Collection* yang pembayarannya dilakukan pada saat jatuh tempo yang tertera pada akseptasi pembeli/ drawee's acceptance.
   b. D/P: *Documentary Collection* yang pembayarannya dilakukan pada saat dokumen penagihan telah diterima oleh Pembeli/ Importir.
2. *Letter of Credit* (LC) *Advising*
   Layanan penerusan dan *handling Letter of Credit* (janji bayar Bank Penerbit -bersifat *irrevocable*- untuk membayar presentasi dokumen yang *comply*) pada Nasabah yang merupakan Penjual/ Eksportir. Terdapat 2 (dua) tenor pembayaran yaitu *at sight* (atas unjuk) dan *usance* (berjangka).
3. *Transferable Letter of Credit*
   Layanan untuk melakukan pengalihan *Transferable Letter of Credit* atas permohonan nasabah Bank Jatim (Penjual/ Eksportir/*Beneficiary*) yang ditujukan kepada Penjual/ Eksportir/*Beneficiary* lain melalui Bank Penerus Kedua (*Second Advising Bank*).
4. Pengambilalihan Wesel Ekspor (Negosiasi/ Diskonto)
   Layanan yang diberikan Bank Jatim kepada Penjual/ Eksportir/*Beneficiary* untuk mendapatkan dana talangan atas presentasi dokumen yang comply dalam transaksi *Letter of Credit*.
5. Layanan *Assistance* dan *Advisory* kepada nasabah atas transaksi perdagangan internasional yang akan dijalankan agar aman bagi nasabah dan Bank Jatim.

Bank to Bank Transaction Ekspor

1. *Forfaiting*
   Yaitu layanan transaksi penjualan piutang ekspor antara Bank Jatim dengan Bank Lain.

Impor

Bank Jatim memberikan layanan yang dapat meningkatkan rasa aman dan nyaman nasabah dalam melakukan impor melalui produk *Trade Finance* Bank Jatim.

Bank to Customer Transaction Impor

1. *Letter of Credit Issuing*
   Layanan yang diberikan Bank Jatim pada Nasabah sebagai Pembeli/Importir untuk transaksi penerbitan janji bayar-yang bersifat *irrevocable* hanya atas presentasi dokumen yang *comply*. Penerbitan *Letter of Credit* dapat meningkatkan kepercayaan *partner* pada Nasabah Bank Jatim dalam bertransaksi impor.
2. *Shipping Guarantee*
   Bank Jatim memberikan layanan pada Nasabah sebagai Pembeli/Importir yang menggunakan layanan LC impor di Bank Jatim, untuk penerbitan jaminan yang memungkinkan proses pengeluaran barang dari perusahaan pelayaran sebelum *Bill of Lading*/dokumen pelayaran asli tiba.
3. Layanan *Assistance* dan *Advisory* kepada nasabah atas transaksi perdagangan internasional yang akan dijalankan agar aman bagi nasabah dan Bank Jatim.

Bank to Bank Transaction Impor

1. UPAS *Financing*
   Layanan transaksi pembelian Hutang impor oleh Bank Jatim, yaitu Bank sebagai *Funding* Bank atas transaksi *Usance Payable at Sight*.

Transaksi Domestik Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)

Layanan yang diberikan Bank Jatim untuk memfasilitasi perdagangan barang dan/atau jasa dalam negeri Nasabah dengan menerbitkan dan/atau meneruskan janji bayar tertulis untuk kepentingan Nasabah Bank Jatim. SKBDN seringkali disebut *Letter of Credit* lokal.

Jasa Bisnis

Referensi Bank

Merupakan Surat Pernyataan yang dikeluarkan oleh Bank Jatim yang menerangkan bahwa orang/perusahaan yang mengajukan adalah benar-benar nasabah Bank Jatim. Referensi Bank dapat digunakan oleh nasabah untuk mengikuti pelelangan proyek tertentu.

Kliring Nasional

Transfer dana kredit antar Bank melalui kliring tanpa kewajiban melakukan pertukaran fisik warkat (*paperless*) yang dapat digunakan untuk melakukan transfer ke seluruh wilayah Indonesia.

Real Time Gross Settlement (RTGS)

Sistem transfer dana berbasis RTGS yang memungkinkan bank dapat melakukan berbagai transaksi pembayaran/transfer dana secara elektronik dalam waktu seketika/*online* dan penyelesaian transaksi (*settlement*) secara terpadu.

Inkaso Rupiah

Merupakan pengiriman warkat (Cek, Bilyet, Giro, Wesel) ke Bank tertarik untuk mendapatkan pembayaran karena tidak dapat diselesaikan melalui sarana kliring (Bank tertarik diluar wilayah kliring) dengan menggunakan mata uang Rupiah.

Inkaso Valas

Merupakan pengiriman warkat (Cek, Bilyet, Giro, Wesel) ke Bank tertarik untuk mendapatkan pembayaran karena tidak dapat diselesaikan melalui sarana kliring (Bank tertarik diluar wilayah kliring) dengan menggunakan mata uang Valas (USD).

Giralisasi

Merupakan pembayaran yang dilakukan oleh nasabah yang dilakukan secara otomatis oleh Bank dengan melakukan pendebetan rekening giro/tabungan nasabah sesuai dengan surat perintah pendebetan yang telah ditanda tangani oleh nasabah.

BPD *Net Online*

Fasilitas transfer antar BPD seluruh Indonesia yang tergabung dalam ATM Bersama secara *Real Time*.

Jatim *Electronic Transfer System* (JETS)

Dengan adanya Jatim Elektronik Transfer Sistem (JETS) maka semuanya akan terhubung secara *online*, misalnya transfer antar BPR atau ke bank umum.

Jconnect Invest

JConnect Invest adalah *platform* investasi surat berharga *online* berbasis *mobile* yang dapat diunduh pada Playstore dan Appstore dan terintegrasi dengan mitra distribusi dan Kementerian Keuangan. Aplikasi JConnect Invest terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta menyediakan produk investasi Surat Berharga Negara (SBN) Ritel dengan penawaran di pasar perdana. Produk yang bisa dipesan melalui aplikasi Jconnect Invest, antara lain:

1. ORI (Obligasi Ritel Indonesia)
   Salah satu instrumen Surat Berharga Negara (SBN) yang ditawarkan kepada individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia melalui Mitra Distribusi di Pasar Perdana dengan *volume* minimum yang telah ditentukan.
2. SBR (Saving Bond Ritel)
   Salah satu jenis Surat Utang Negara (SUN) atau SBN yang khusus ditawarkan untuk individu atau perseorangan yang sifatnya mirip dengan tabungan atau deposito bank, karena tidak dapat diperjualbelikan kembali di pasar sekunder.
3. SR (Sukuk Ritel)
   Produk investasi syariah yang ditawarkan oleh Pemerintah kepada individu Warga Negara Indonesia, sebagai pilihan investasi yang aman, mudah, terjangkau, dan menguntungkan.
4. ST (Sukuk Tabungan)
   Produk investasi syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah kepada individu Warga Negara Indonesia yang aman, mudah, terjangkau, menguntungkan, dan sesuai syariah yang sifatnya mirip dengan tabungan atau deposito bank, karena tidak dapat diperjualbelikan kembali di pasar sekunder.

Western Union

Jasa pengiriman uang/penerimaan kiriman uangsecara cepat (*real time online*) yang dilakukan lintas negara atau dalam satu negara.

Transaksi *Remittance*

Merupakan layanan dari Bank Jatim untuk pengiriman maupun penerimaan dana dalam mata uang asing di dalam dan luar negeri melalui jaringan SWIFT. Layanan ini memudahkan Nasabah untuk bertransaksi dengan rekan bisnis dan keluarga di dalam maupun luar negeri. Transaksi *Remittance* memberikan kemudahan dan kelancaran transaksi yang dapat dilakukan melalui Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu Bank Jatim di seluruh Jawa Timur, Jakarta dan Batam. Untuk mata uang yang dilayanani dalam transaksi *remittance* yaitu AUD, CNY, EUR, GBP, HKD, JPY, SGD, USD.

Jasa Kelembagaan

Layanan Pajak

Merupakan salah satu Jenis layanan yang diberikan oleh Bank Jatim kepada nasabah. Layanan pajak ini berkaitan dengan status Bank Jatim sebagai Bank Operasional V (BO V) atau sebagai Bank Persepsi. Sistem layanan *online* telah disahkan oleh Dirjen Pajak Pusat dan diakui keabsahannya. Jenis layanan pajak:

- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- Pajak Daerah Lain (PDL)
- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- Pajak Penghasilan (PPh)
- Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Pembayaran Tagihan

Merupakan salah satu jenis layanan yang diberikan oleh Bank Jatim kepada nasabah. Layanan pembayaran ini dapat melalui Teller Bank Jatim maupun melalui seluruh *E-Channel* Bank Jatim dan sudah *online* diseluruh Cabang Bank Jatim. Berbagai jenis pembayaran antara lain:

- Pembayaran Tagihan Air/PDAM
- Pembayaran Tagihan Listrik/PLN
- Pembayaran Tagihan Telepon
- Pembayaran Biaya Pendidikan
- Pembayaran Tagihan Internet
- Pembayaran Tagihan TV Berlangganan
- Pembayaran Terminal Peti Kemas Surabaya (TPS)
- Pembayaran Tagihan *Multi Finance*
- Pembayaran Tagihan Kartu Kredit
- Pembayaran Tiket Pesawat/Tiket Kereta Api
- Pembayaran Transaksi *E-Commerce*

Payroll Gaji

Merupakan salah satu jenis layanan yang diberikan oleh Bank Jatim kepada nasabah. Sistem pembayaran gaji ini dengan memindahkan dari rekening penampungan atas nama lembaga atau perusahaan ke rekening tabungan pegawai penerima gaji.

Pelayanan Transaksi Perdagangan

Penerimaan Pajak Ekspor/Impor (EDI System)

EDI System akan membantu dalam hal pelayanan jasa dokumen ekspor impor, yaitu jasa Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Administrasi pabean dapat memproses pemberitahuan pabean dalam sistem komputer pengguna jasa kepabeanan dan ditransmit secara elektronik, sehingga data yang sama akan segera masuk ke sistem komputer Direktorat Jendaral Bea dan Cukai tanpa melalui proses *re-entry*.

Produk Pembiayaan Syariah

Pembiayaan Umum

Pembiayaan Investasi adalah fasilitas yang penggunaannya ditujukan untuk membiayai investasi atau pengadaan barang-barang modal yang tidak habis dipakai dalam satu siklus usaha. Pembiayaan Modal Kerja adalah fasilitas pembiayaan yang penggunaannya untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha dan biasanya akan habis dalam satu siklus produksi, seperti untuk pengadaan bahan baku atau untuk membiayai kekurangan biaya operasional lainnya.

KPR iB Griya Barokah

Pembiayaan konsumsi yang terdiri atas:

1. Pembiayaan yang diberikan Bank untuk pemilikan Rumah Tapak, termasuk Pembiayaan konsumsi beragun Rumah Tapak.
2. Pembiayaan yang diberikan Bank untuk pemilikan Rumah Susun, termasuk Pembiayaan konsumsi beragun Rumah Susun.
3. Pembiayaan yang diberikan Bank untuk pemilikan Rumah Toko atau Rumah Kantor, termasuk Pembiayaan konsumsi beragun Rumah Toko atau Rumah Kantor.
4. Pembelian bahan bangunan dan bahan pendukung lainnya dalam rangka renovasi/perbaikan rumah tapak, rumah susun, rumah kantor atau rumah toko.
5. Pembelian tanah berikut bahan bangunan untuk dibangun sebagai rumah tapak, rumah susun, rumah kantor atau rumah toko (*inden).*
6. *Take over* dari Bank lain atau lembaga keuangan lainnya dengan penambahan dan/atau tanpa penambahan (*Top Up*).
7. *Top up* untuk renovasi properti atau kebutuhan konsumsi lainnya bagi nasabah eksisting.

KPR Sejahtera

Pembiayaan pemilikan rumah dengan dukungan Fasilitas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang meliputi KPR Sejahtera Tapak dan KPR Sejahtera Susun yang diterbitkan oleh Bank dengan menggunakan akad *murabahah.*

Multiguna Syariah

Pemberian pembiayaan di sektor konsumtif dan untuk keperluan lainnya selama tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, yang dapat diberikan kepada anggota masyarakat yang mempunyai penghasilan tetap dan penghasilan lainnya yang menggunakan akad *murabahah* dan *ijarah.* Fiitur produk pembiayaan multiguna antara lain:

a. Pembiayaan Multiguna - Pegawai
b. Pembiayaan Multiguna - Pensiunan

c. Pembiayaan Multiguna - Pra Pensiun Pegawai
d. Pembiayaan Multiguna - Pra Pensiun THT
e. Pembiayaan Multiguna - Tenaga Kerja Kontrak, P3K, Tenaga Honorer dan Perangkat Desa
f. Pembiayaan Multiguna - Pensiun Janda/Duda
g. Pembiayaan Multiguna - Pendidikan
h. Pembiayaan Multiguna - Tunjangan Profesi Pegawai/ Tunjangan Kinerja/Remunerasi
i. Pembiayaan Multiguna - Bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Anggota Komite BankJatim
j. Pembiayaan Multiguna - Pensiunan Pegawai Bank Jatim

Emas iB Barokah

Pembiayaan kepada nasabah dengan Prinsip Qardh yang diberikan oleh Bank kepada Nasabah berdasarkan kesepakatan, yang disertakan dengan Surat Gadai sebagai penyerahan Barang Jaminan (*Marhun*) untuk jaminan pengembalian seluruh atau sebagian hutang Nasabah (*Rahin*) kepada Bank (*Murtahin*).

Kepemilikan Logam Emas

Pembiayaan yang diberikan untuk kepemilikan emas dengan prinsip *murabahah*.

Linkage Program

Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) adalah pembiayaan yang diberikan Bank kepada BPRS dan/atau anggotanya dengan menggunakan akad *mudharabah*. Pembiayaan Koperasi Pada Anggota (PKPA)/Pembiayaan Koperasi (PKOP) adalah Pembiayaan yang diberikan kepada koperasi dan/atau anggotanya dengan menggunakan akad *mudharabah* dan untuk pola *channeling* menggunakan akad *murabahah*.

Pembiayaan Linkage Fintech

Fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah melalui perusahaan *fintech* berdasarkan prinsip syariah.

Umroh iB Maqbulla

Pembiayaan yang diberikan untuk Pembiayaan *Multijasa* Umroh dengan prinsip *Ijarah*.

Pembiayaan Modal Kerja Konstruksi Properti iB Barokah

Fasilitas pembiayaan modal kerja yang disediakan oleh Bank kepada nasabah (Pengembang/Developer) yang sedang atau akan mengerjakan proyek properti berdasarkan prinsip syariah.

Pembiayaan Pengadaan Tanah iB Barokah

Fasilitas pembiayaan untuk membeli tanah perumahan sederhana yang pembangunannya menggunakan fasilitas Pembiayaan Konstruksi Properti berdasarkan prinsip syariah.

Pembiayaan Kontraktor iB Barokah

Jenis dan bentuk pembiayaan:

a. Pembiayaan transaksional adalah fasilitas pembiayaan modal kerja kepada Kontraktor untuk menyelesaikan suatu proyek berdasarkan Kontrak Kerja dengan *Plafond* tertentu yang pelunasan pembiayaan bersumber dari pembayaran termin Proyek yang bersangkutan berdasarkan prinsip syariah.
b. *Line Facility* adalah fasilitas pembiayaan modal kerja yang diberikan kepada kontraktor dapat dicairkan secara *revolving* per *project* apabila nasabah/calon nasabah memperoleh *project* berdasarkan kontrak kerja yang sumber pembayaran pembiayaannya terutama berasal dari termin project yang bersangkutan.

Pembiayaan Dengan Agunan Investasi Terikat iB Barokah (ITIB)

Penempatan sejumlah dana yang bersumber dari pemilik dana investasi terikat yang dikelola oleh Bank sebagai jaminan atas pembiayaan yang diberikan kepada Nasabah dengan jangka waktu tertentu berdasarkan akad *mudharabah muqayyadah*.

Pembiayaan Piutang (Anjak Piutang) iB Barokah

Jasa pengalihan penyelesaian piutang atau tagihan jangka pendek dari korporat/*seller* (nasabah) kepada Bank yang kemudian menagih piutang tersebut kepada pihak yang berutang (Mitra Korporasi/*Buyer*) yang dapat disertai dengan fasilitas pembiayaan jangka pendek kepada Korporat/ *Seller* (Nasabah) yang diperuntukkan sebagai talangan atas kebutuhan likuiditas korporat/seller (nasabah) senilai tagihan piutang dengan berlandaskan prinsip syariah.

Pembiayaan Sindikasi

Pembiayaan yang diberikan oleh beberapa bank atau lembaga keuangan untuk memenuhi kebutuhan atas suatu obyek pembiayaan dari nasabah baik berupa investasi maupun modal kerja, di mana kondisi ini mengharuskan salah satu peserta sindikasi berperan sebagai *Lead Manager* (*Imamus Syarik*) dalam menangani dan mengelola pembiayaan sindikasi tersebut.

Pembiayaan Pegawai dan Personal

Fasilitas Pembiayaan yang diberikan oleh Bank kepada Dewan Komisaris, Direksi, Pegawai Tetap, Pegawai Tetap Non Karir, MLE, Calon Pegawai, Anggota Komite, Pensiunan Pegawai dan Personal *Loan Car Allowance Program* (CAP) yang penggunaannya untuk konsumtif dan untuk keperluan lainnya selama tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku dan berdasarkan prinsip syariah.

Bank Garansi

Jasa Penjaminan yang diberikan kepada pihak terjamin (nasabah) yang berisi kewajiban Bank untuk membayar kepada pihak yang menerima garansi apabila nasabah cidera janji berdasarkan akad kafalah.

Pembiayaan Kawasan Industri Halal

Pembiayaan kawasan industri halal merupakan pembiayaan dalam rangka pembelian aset gudang baru atau pabrik baru bagi nasabah perorangan dan/atau UMKM yang berada di Kawasan Industri Halal (KIH).

Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah

Adalah pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada nasabah individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup dan dilaksanakan sesuai dengan akad syariah.

Produk Dana dan Jasa Syariah

Giro iB Barokah

Produk Simpanan dengan prinsip *Wadi'ah* dan prinsip *Mudharabah* yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan Cek/Bilyet Giro (BG), sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. Dalam pelaksanaannya, Giro iB Barokah ditatausahakan oleh Bank Jatim Syariah dalam suatu rekening yang lazim disebut Rekening Koran.

Tabungan Simpel iB

"Simpanan Pelajar" atau SIMPEL merupakan produk simpanan dengan prinsip *Wadi'ah* yang dipertukkan bagi siswa dengan usia di bawah 17 tahun dan belum memiliki KTP yang diterbitkan secara bersama-sama oleh perbankan di Indonesia. Persyaratan pembukaan rekening yang mudah dan sederhana serta fitur yang menarik, sebagai upaya mengedukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini. Adapun penarikannya dapat dilakukan setiap saat dan terhadap titipan tersebut bank tidak dipersyaratkan untuk memberikan imbalan kecuali dalam bentuk pemberian bonus secara sukarela.

Tabunganku iB

Produk Simpanan dengan prinsip *Wadiah* yang diterbitkan secara bersama-sama oleh perbankan di Indonesia dimana simpanan nasabah diperlakukan sebagai titipan dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Adapun penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Tabungan Umroh iB Amanah

Produk simpanan dengan prinsip *Wadi'ah* diperuntukan bagi masyarakat umum yang ingin melaksanakan ibadah umroh dimana penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Tabungan Sipandai iB Barokah

Produk simpanan dengan prinsip *Wadi'ah* yang ditujukan kepada masyarakat yang belum mengenal, menggunakan dan/atau mendapatkan layanan perbankan dan layanan keuangan lainnya khususnya di Jawa Timur.

Tabungan Santri

Produk simpanan dengan prinsip *Wadi'ah* yang ditujukan kepada santri/pengurus di lingkungan pondok pesantren yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Tabungan Barokah

Produk simpanan dengan prinsip *Mudharabah* (bagi hasil) antara Bank dengan Nasabah sesuai dengan nisbah yang telah disepakati, yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu - waktu tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Tabungan Barokah Sejahtera

Program yang digabungkan dengan produk Tabungan Barokah dengan *benefit* barang sebagai bentuk *reward* dan/atau *souvenir* atas pembukaan rekening Tabungan Barokah Sejahtera dengan tetap mendapatkan bagi hasil tabungan di akhir periode.

Tabungan Haji iB Amanah

Produk simpanan dengan prinsip *Mudharabah* (bagi hasil) diperuntukan bagi masyarakat umum yang ingin melaksanakan ibadah haji dimana penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Tabungan Rencana iB Barokah

Produk simpanan dengan prinsip *Mudharabah* (bagi hasil) yang diperuntukkan bagi masyarakat umum yang ingin menyimpan dananya dalam rangka mewujudkan segala rencana masa depan dan penarikannya tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Tabungan Pensiun iB Barokah

Produk simpanan dengan prinsip *Mudharabah* (bagi hasil) diperuntukan bagi nasabah pensiunan dalam mata uang IDR yang dipergunakan sebagai sarana penerimaan untuk pembayaran pensiunan lembaga penyalur dana pensiun.

Deposito Barokah

Produk Simpanan dengan prinsip *Mudharabah* (bagi hasil) yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara Penyimpan dengan Bank berdasarkan prinsip *mudharabah*.

Virtual Account

Layanan yang diberikan Bank kepada nasabah berupa fasilitas identifikasi penerimaan pembayaran tagihan yang dimiliki nasabah kepada pihak lawan (*counterparty*) nasabah.

Payment Point

Aktivitas kerjasama Bank dengan pihak ketiga dalam rangka penerimaan tagihan melaui setoran tunai maupun *non* tunai, antara lain untuk pembayaran tagihan telepon, listrik, pendidikan.

E-Channel (SMS *Banking, J-Connect Mobile* dan *J-Connect Internet Banking)*

Layanan untuk melakukan transaksi perbankan melalui telepon seluler atau jaringan internet.

Wakaf iB Barokah

Layanan wakaf yang diperuntukan bagi masyarakat umun yang ingin berwakaf melalui project yang telah disediakan oleh mitra nazhir Bank Jatim Syariah. Layanan tersebut dapat diakses oleh nasbah melalui aplikasi android mupun iOS dimana pembayaran wakaf dilakukan melalui *virtual account* yang terhubung ke rekening Giro iB Barokah mitra nazhir Bank Jatim Syariah.

E-Channel & Jasa Lainnya

SMS Banking (3366)

Merupakan salah satu inovasi produk dan layanan Bank Jatim berbasis *e-Channel*, yang memungkinkan Bank memberikan layanan kepada nasabahnya melalui *mobile phone* dengan menggunakan *plain-text mode* maupun *mobile application mode*.

Jconnect *Internet Banking*

Merupakan salah satu layanan *electronic channel (e-channel)* yang memungkinkan bank memberikan layanan kepada nasabahnya melalui media internet yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja, dengan nyaman dan aman karena menggunakan teknologi Token PIN yang dinamis (selalu berganti untuk setiap transaksi).

Jconnect *Mobile Banking*

Merupakan salah satu inovasi produk dan layanan Bank Jatim berbasis *e-channel*, yang memungkinkan Bank memberikan layanan kepada nasabahnya melalui *mobile phone* dengan menggunakan *mobile application* pada *platform* android dan iOS yang menggunakan paket data internet dalam bertransaksi.

Jconnect E-KMG

Merupakan salah satu inovasi Layanan pengajuan kredit multiguna/ konsumtif secara online untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun karyawan yang *payroll*-nya ada di Bank Jatim. Pengajuan kredit multiguna dilakukan secara online melalui aplikasi berbasis android maupun iOS.

Jconnect *E-Loan*

Merupakan salah satu inovasi Layanan pengajuan kredit produktif secara online untuk masyarakat umum. Pengajuan kredit produktif dilakukan secara online melalui aplikasi berbasis android maupun iOS.

Layanan Laku Pandai (Sipandai Bank Jatim)

Merupakan Program dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memfasilitasi masyarakat yang tidak terjangkau oleh perbankan (*unbanked people*). Bank Jatim bekerjasama dengan para agen SiPandai untuk melayani nasabah/masyarakat di daerah yang tidak terjangkau kantor layanan bank untuk melakukan transaksi tarik tunai, transfer, setor tunai, dan lainnya. Agen SiPandai menggunakan aplikasi berbasis android untuk melayani nasabah/masyarakat tersebut.

Info Bank Jatim (14044)

Merupakan *Call Center* Bank Jatim dengan nomor/*shortcode* 14044. Dapat menggunakan sarana telepon rumah atau dengan menggunakan handphone, bias memperoleh informasi tentang produk-produk Bank Jatim maupun layanan informasi lainnya.

Kartu ATM Debit Bank Jatim

Kartu ATM Bank Jatim dapat digunakan untuk transaksi penarikan tunai, pembayaran telepon, air, PBB, listrik, pendaftaran SMS Banking dan transfer antar rekening Bank Jatim, antar rekening sesama anggota ATM Bersama dan ATM Prima, serta cek saldo dan dapat digunakan untuk berbelanja di *merchant-merchant* yang berlogo GPN (Gerbang Pembayaran Nasional).

Kartu Bank Jatim Flazz (*Co-Branding*)

Uang Elektronik *Card Based/Chip Based* multifungsi yang menggunakan teknologi RFID sehingga transaksi menjadi lebih cepat dan nyaman. Hasil kerjasama *Co-Branding* Bank Jatim dengan BCA.

Safe Deposit Box

Jasa Layanan Bank Jatim berupa penyewaan kotak yang dirancang khusus untuk menyimpan Harta/Surat Berharga dengan tipe ukuran kecil, sedang, dan besar.

Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik (KPE)

Bank Jatim mempersembahkan berbagai fasilitas pendukung guna memaksimalkan fungsi KPE untuk aktifitas perbankan. KPE juga berfungsi sebagai kartu ATM Bank Jatim yang memiliki layanan yang sama dengan nasabah Bank Jatim.

Virtual Account

Bank Jatim *Virtual Account* merupakan nomor identifikasi khusus yang diperuntukkan mitra bisnis nasabah sebagai alat transaksi pembayaran mitra bisnis kepada nasabah. Dimana setiap setoran terhadap Bank Jatim *Virtual Account*, sistem secara otomatis membuku ke Rekening Utama dengan mencantumkan data Nomor dan Nama Rekening *Virtual*.

E-Samsat Jatim

Layanan pengesahan STNK tahunan dan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor serta SWDKLLJ (Jasa Raharja) wilayah propinsi Jawa Timur melalui *e-Channel* Bank Jatim yaitu: ATM, Teller, PPOB, Agen SiPANDAI, SAMSAT OPOP, SAMSAT KAMPUS, JConnect Mobile dan JConnect Internet Banking, serta di *channel collecting agent* lainnya seperti *marketplace Tokopedia*, aplikasi online transportation GoJEK, serta retail modern *channel* Indomaret.

Samsat Digital Nasional (Signal)

Layanan pengesahan STNK tahunan dan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor serta SWDKLLJ (Jasa Raharja) seluruh wilayah Indonesia melalui *e-Channel* Bank Jatim dan bank lainnya yang tergabung dalam SIGNAL yaitu: ATM, Teller, *Mobile Banking* dan *Internet Banking* dengan terlebih dahulu mengakses aplikasi SIGNAL terlebih dahulu yang berbasis android maupun iOS.

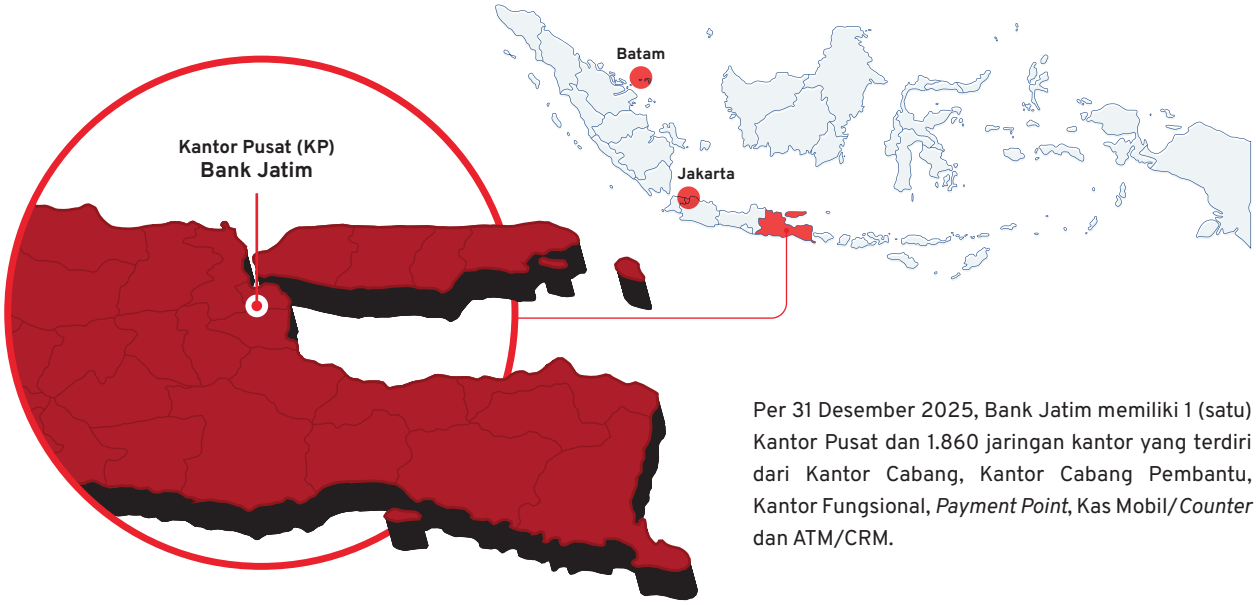
Jatim Code QRIS

Aplikasi JConnect Mobile dapat digunakan oleh nasabah untuk melakukan pembelian/pembayaran dengan melakukan *scanning* QRIS yang terpasang di *merchant-merchant* atau toko yang telah terpasang QRIS, baik Jatim Code QRIS maupun QRIS dari Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) lainnya. Jatim Code QRIS juga dapat di scan oleh aplikasi dari PJSP lainnya juga seperti OVO, Shoope Pay, Dana, Gopay, dan lainnya.

BJTM Connect

Teknologi terdepan yang memudahkan Nasabah dalam setiap transaksi perbankan dengan lokasi strategis, waktu operasional yang panjang dan lebih fleksibel dengan adanya layanan di hari libur.

Wilayah **Operasional**



Per 31 Desember 2025, Bank Jatim memiliki 1 (satu) Kantor Pusat dan 1.860 jaringan kantor yang terdiri dari Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Fungsional, *Payment Point*, Kas Mobil/*Counter* dan ATM/CRM.

Tabel Jaringan Kantor Tahun selama 5 (lima) tahun terakhir

Jenis Kantor	2025	2024	2023	2022	2021
Kantor Pusat (KP)	1	1	1	1	1
Kantor Cabang Konvensional (KC)	42	41	41	41	41
Kantor Cabang Syariah (KCS)	7	7	7	7	7
Kantor Cabang Pembantu Konvensional (KCP)	165	165	163	162	162
Kantor Cabang Pembantu Syariah (KCPS)	10	10	10	10	10
Kantor Fungsional (KF)	216	210	212	212	211
Kantor Fungsional Syariah (KFS)	4	4	4	3	2
Kantor Layanan Syariah (KLS)	207	198	196	195	195
Payment Point (PP)	192	189	191	196	248
Payment Point Syariah (PPS)	8	8	8	8	8
Kas Mobil (KM)	26	26	26	36	97
Kas Mobil Syariah (KMS)	7	7	7	7	7
Anjungan Tunai Mandiri (ATM)*	841	855	828	815	780
Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Syariah	27	26	26	26	25
Cash Recycle Machine (CRM)	97	96	84	58	51
Cash Recycle Machine (CRM) Syariah	11	10	10	7	7
Cash Deposit Machine (CDM)	0	-	-	-	-
Total	**1.861**	**1.853**	**1.814**	**1.784**	**1.852**

* Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Jatim tergabung dengan 81.569 terminal jaringan ATM BERSAMA, 101.313 terminal ATM PRIMA, 695.971 *Electronic Data Capture*

Tabel Kantor Bank Jatim per Wilayah Tahun 2025

Jenis Kantor	KC	KCP	KF	PP	KM	KCS	KCPS	KFS	KLS	PPS	KMS	ATM	ATMS	CRM	CRMS
Surabaya	4	24	28	16	2	1	4	1	28	2	1	101	5	14	3
Banyuwangi	1	6	11	4	1	-	1	0	7	0	0	28	1	6	0
Jember	1	6	8	6	0	1	0	0	7	0	1	25	1	2	1
Malang	1	5	9	14	1	1	0	1	6	1	1	28	3	7	2
Madiun	2	4	9	7	1	1	0	0	6	0	1	34	1	3	1
Kediri	1	7	9	9	1	1	0	1	8	1	1	31	2	2	1
Pamekasan	1	2	2	4	0	0	0	0	3	0	0	15	0	1	0
Bojonegoro	1	5	6	8	0	0	0	0	6	0	0	29	0	4	0
Lumajang	1	4	6	2	1	0	0	0	5	0	0	22	0	4	0
Ngawi	1	8	4	3	2	0	0	0	9	0	0	20	0	1	0
Jombang	1	3	7	6	1	0	1	0	4	0	0	20	1	3	0
Kraksaan	1	2	5	4	1	0	0	0	3	0	0	13	0	1	0
Probolinggo	1	3	3	2	2	0	1	0	4	0	0	20	1	1	0
Blitar	1	5	7	13	1	0	1	1	6	0	0	21	2	3	1
Tulungagung	1	4	5	5	1	0	0	0	5	0	0	16	0	5	0
Tuban	1	5	4	3	0	0	0	0	6	0	0	25	0	2	0
Mojokerto	1	4	3	4	1	0	1	0	5	0	0	26	2	1	0
Sumenep	1	2	4	4	0	0	0	0	3	0	0	20	0	1	0
Sampang	1	1	4	2	0	0	1	0	2	0	0	14	1	1	0
Bangkalan	1	3	4	6	0	0	0	0	4	0	0	11	0	3	0
Pasuruan	1	7	5	7	1	0	0	0	8	0	0	30	0	1	0
Nganjuk	1	4	5	14	1	0	0	0	5	0	0	20	0	2	0
Trenggalek	1	3	7	1	0	0	0	0	4	0	0	19	0	1	0
Ponorogo	1	4	6	4	1	0	0	0	5	0	0	21	0	2	0
Pacitan	1	3	3	3	1	0	0	0	4	0	0	20	0	4	0
Gresik	1	5	6	3	1	1	0	0	6	2	1	22	3	1	1
Sidoarjo	1	8	11	7	0	1	0	0	9	2	1	45	3	1	1
Lamongan	1	5	6	7	1	0	1	0	6	0	0	27	1	1	0
Situbondo	1	2	4	4	1	0	0	0	3	0	0	19	0	4	0
Bondowoso	1	3	3	2	1	0	0	0	4	0	0	17	0	4	0
Magetan	1	4	6	2	0	0	0	0	5	0	0	22	0	2	0
Kangean	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	6	0	1	0
Jakarta	1	6	0	0	0	0	0	0	7	0	0	8	0	1	0
Batu	1	2	4	3	1	0	0	0	3	0	0	11	0	2	0
Bawean	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	7	0	1	0
Pare	1	2	2	6	0	0	0	0	3	0	0	13	0	2	0
Kepanjen	1	4	8	7	1	0	0	0	5	0	0	14	0	1	0
Batam	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0
Grand Total	**42**	**165**	**216**	**192**	**26**	**7**	**10**	**4**	**207**	**8**	**7**	**841**	**27**	**97**	**11**

Per 31 Desember 2025, Bank Jatim memiliki 14.847 Agen Jatim yang tersebar di seluruh Jawa Timur yang terdiri dari 1.464 Agen Badan Hukum dan 13.383 Agen Perorangan.

Tabel Jaringan Agen Jatim Konvensional

Nama Cabang	2025	2024	2023	2022
Cabang Bangkalan	327	267	166	90
Cabang Banyuwangi	645	556	224	31
Cabang Batu	151	135	57	24
Cabang Bawean	102	94	55	17
Cabang Blitar	492	462	289	143
Cabang Bojonegoro	341	278	166	55
Cabang Bondowoso	288	297	254	160
Cabang Dr. Soetomo	534	404	201	25
Cabang Gresik	352	310	157	73
Cabang HR Muhammad	282	301	195	32
Cabang Jember	361	311	195	61
Cabang Jombang	240	224	103	46
Cabang Kangean	68	66	42	6
Cabang Kediri	778	640	362	97
Cabang Kepanjen	295	233	98	31
Cabang Kraksaan	256	217	111	70
Cabang Lamongan	454	389	228	99
Cabang Lumajang	264	243	118	69
Cabang Madiun	659	563	352	159
Cabang Magetan	437	392	243	95
Cabang Malang	303	240	133	49
Cabang Mojokerto	253	196	132	101
Cabang Nganjuk	364	317	195	90
Cabang Ngawi	677	593	447	301
Cabang Pacitan	300	261	181	98
Cabang Pamekasan	94	84	46	40
Cabang Pare	191	166	73	22
Cabang Pasuruan	361	309	165	111
Cabang Perak	386	342	165	51
Cabang Ponorogo	382	340	192	38
Cabang Probolinggo	230	202	123	29
Cabang Sampang	200	184	86	34
Cabang Sidoarjo	1.233	1.082	292	112
Cabang Situbondo	272	198	99	19
Cabang Sumenep	138	136	58	42
Cabang Trenggalek	366	343	183	41
Cabang Tuban	970	767	379	141
Cabang Tulungagung	432	388	254	118
Cabang Utama	369	292	128	92
Grand Total	**14.847**	**12.822**	**6.948**	**2.912**

Tabel Jaringan Agen Jatim Syariah

Cabang Syariah	2025	2024
Cabang Syariah Surabaya	173	151
Cabang Syariah Kediri	57	52
Cabang Syariah Madiun	26	26
Cabang Syariah Jember	56	53
Cabang Syariah Malang	94	82
Cabang Syariah Sidoarjo	69	56
Cabang Syariah Gresik	86	75
Total	**561**	**495**

Daftar Keanggotaan **Asosiasi**

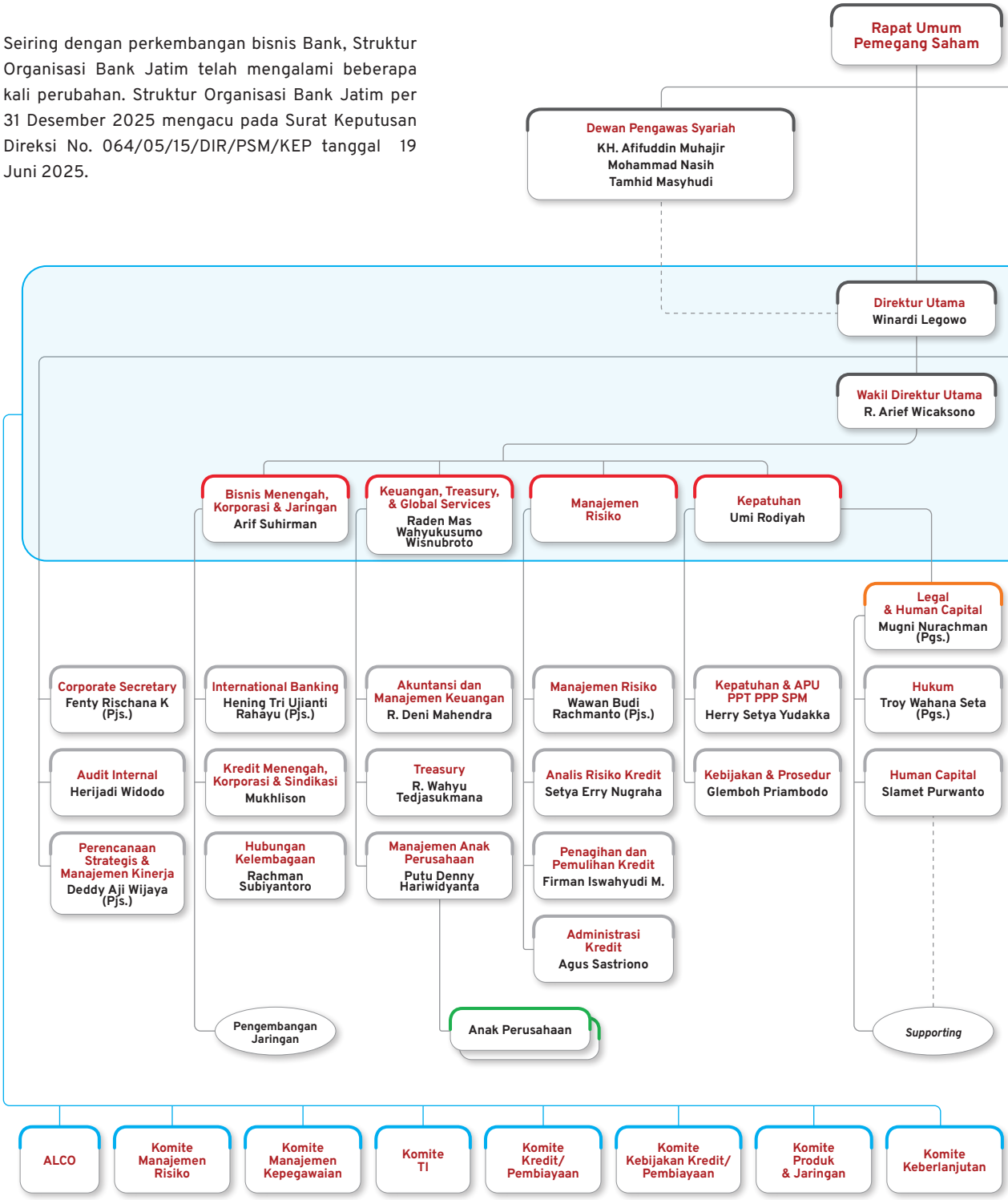
Sebagai lembaga jasa keuangan, Bank Jatim bergabung dan aktif di berbagai asosiasi atau lembaga yang relevan dengan bisnis utama Bank. Dengan demikian, Bank bisa mengikuti perkembangan, isu atau topik terbaru, serta saling bertukar informasi dan memberikan saran/masukan untuk kemajuan bersama. Selama tahun 2025, Bank Jatim bergabung di asosiasi/perhimpunan/ lembaga nasional berikut:

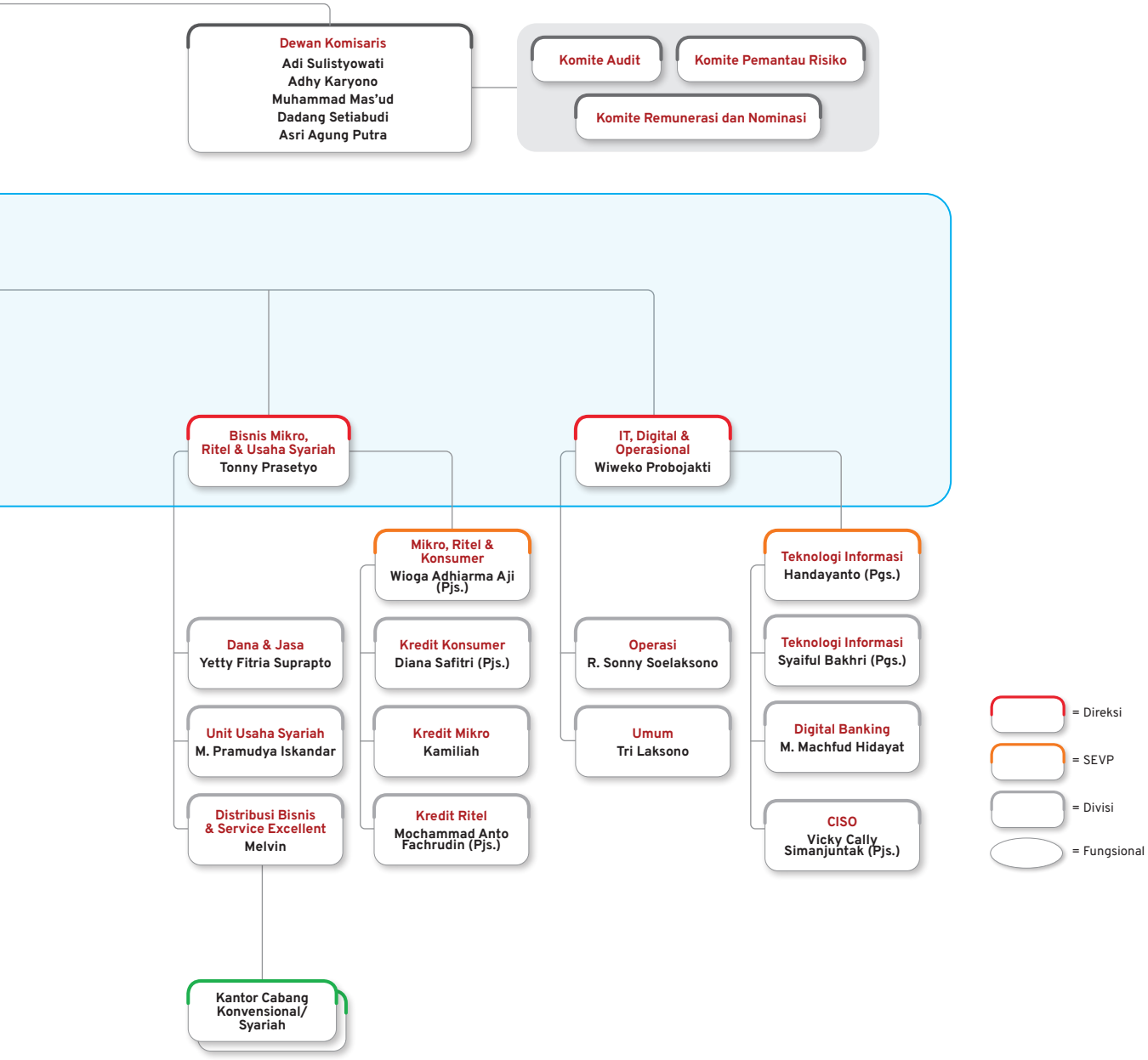
Nama Asosiasi	Tahun Bergabung	Status Keanggotaan
Asosiasi Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur	1993	Anggota
Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP)	2000	Anggota
Forum Komunikasi Dewan Komisaris BPD Se-Indonesia (FKDK-BPDSI)	2002	Anggota
Asosiasi SWIFT Indonesia (ASWIFTINDO)	2007	Anggota
International Chamber of Commerce (ICC Indonesia)	2025	Anggota
Asosiasi Bank Syariah Indonesia (ASBISINDO)	2008	Anggota
Asosiasi Emiten Indonesia (AEI)	2012	Anggota
FCSR *Social Ministry*	2016	Anggota
Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan Daerah (FK-IJKD)	2016	Anggota
Indonesian *Corporate Secretary Association* (ICSA)	2019	Anggota
Asosiasi Bank Kustodian Indonesia (ABKI)	2019	Anggota
Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BMPD) Jawa Timur	1975	Anggota
Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Provinsi Jawa Timur	2022	Pengurus dan Anggota
Perhimpunan Pedagang Surat Utang (HIMDASUN)	2022	Anggota
Asosiasi Pasar Uang dan Valuta Asing Indonesia (APUVINDO)	2023	Pengurus dan Anggota
Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI)	2001	Anggota

Keanggotaan Bank Jatim pada organisasi/asosiasi mempunyai arti strategis. Bank menyelaraskan perkembangan dunia perbankan terkini serta turut berkontribusi dengan pengetahuan dan pengalaman kepada anggota organisasi/ asosiasi. Bank Jatim tidak memberikan kontribusi secara finansial di luar iuran keanggotaan rutin, termasuk tidak berkontribusi pada politik maupun politisi.

Struktur **Organisasi**

Seiring dengan perkembangan bisnis Bank, Struktur Organisasi Bank Jatim telah mengalami beberapa kali perubahan. Struktur Organisasi Bank Jatim per 31 Desember 2025 mengacu pada Surat Keputusan Direksi No. 064/05/15/DIR/PSM/KEP tanggal 19 Juni 2025.





Susunan Anggota Komite Dewan Komisaris per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

1. Komite Audit: Asri Agung Putra (Ketua), Adi Sulistyowati (Anggota), Muhammad Mas'ud (Anggota), Dadang Setiabudi (Anggota), Kusnadi (Anggota), dan Moch. Arifin (Anggota).
2. Komite Pemantau Risiko: Dadang Setiabudi (Ketua), Adi Sulistyowati (Anggota), Muhammad Mas'ud (Anggota), Asri Agung Putra (Anggota), Yugo Heryawan (Anggota), dan Achmad Jani (Anggota).
3. Komite Remunerasi dan Nominasi: Muhammad Mas'ud (Ketua), Adi Sulistyowati (Anggota), Adhy Karyono (Anggota), Dadang Setiabudi (Anggota), Asri Agung Putra (Anggota), Yusuf Adnan (Anggota), Aam Waro' Panotogomo (Anggota), dan Slamet Purwanto (Anggota).

Nama Anggota Komite di Bawah Direksi dapat di lihat pada Bab *Corporate Governance*.

Profil **Direksi**

Winardi Legowo

Direktur Utama



Kewarganegaraan	:	Warga Negara Indonesia
Tempat dan Tahun Lahir/Usia	:	Lahir di Semarang pada tahun 1968, usia 57 tahun per 31 Desember 2025.
Domisili	:	Sidoarjo, Indonesia

Riwayat Pendidikan	Sarjana bidang Ekonomi Manajemen dari Universitas Diponegoro, Semarang (1993).
Sertifikasi	• Sertifikasi Basic Perbankan Syariah oleh Mandiri Corporate University (2024). • Sertifikasi Manajemen Risiko Level 7 oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (2024). • *Refreshment* Sertifikasi Manajemen Risiko Level 7 oleh Indonesia Risk Profesional Association (2025). • Program Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 oleh Strategic Development Group (2025).
Riwayat Jabatan	
Dasar Hukum Pengangkatan	Diangkat sebagai Direktur Utama untuk pertama kalinya pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2024 Tanggal 22 Mei 2025. Lulus *Fit and Proper Test* serta disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Direktur Utama berdasarkan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. KEPR-148/D.03/2025 Tanggal 18 September 2025.
Rangkap Jabatan	• Ketua Asset Liabilities Committee (ALCO) Bank Jatim. • Ketua Komite Manajemen Risiko Bank Jatim. • Ketua Komite Manajemen Kepegawaian Bank Jatim. • Ketua Komite Teknologi Informasi Bank Jatim. • Ketua Komite Kebijakan Kredit/Pembiayaan Bank Jatim. • Pemutus Fungsi Bisnis Komite Kredit. Tidak memiliki rangkap jabatan pada perusahaan terbuka lain.
Pengalaman Kerja	• Assistant Vice President/Wealth Bussiness Manager PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2013–2015). • Assistant Vice President/Branch Manager PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2015–2017). • Vice President/Area Head PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2017–2020). • Vice President/Regional Transaction & Consumer Head PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2020–2022). • Senior Vice President/Regional CEO PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2022–2025); • Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2025–sekarang).
Periode Jabatan	2025 sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2029 (Periode Pertama).
Kepemilikan Saham Bank Jatim	Tidak memiliki saham pada Bank Jatim

R. Arief Wicaksono

Wakil Direktur Utama



Kewarganegaraan	:	Warga Negara Indonesia
Tempat dan Tahun Lahir/Usia	:	Lahir di Banyuwangi pada tahun 1970, usia 55 tahun per 31 Desember 2025.
Domisili	:	Sidoarjo, Indonesia

Riwayat Pendidikan	• Sarjana bidang Teknologi Industri Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya (1996). • Magister bidang Manajemen Universitas Dr. Soetomo Surabaya (2020).
Sertifikasi	• Penyetaraan dan Penyelarasan Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 (2024) • Sertifikasi Kompetensi Treasury (Refreshment Treasury Dealer Jenjang 7) (2024). • *Refreshment* Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 oleh TD Consulting (2025).
Riwayat Jabatan	
Dasar Hukum Pengangkatan	Diangkat sebagai Direktur Konsumer, Ritel dan Usaha Syariah untuk Pertama kalinya pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2021 tanggal 17 Maret 2022, Lulus *Fit and Proper Test* serta dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Direktur Konsumer, Ritel dan Usaha Syariah berdasarkan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. KEP-3/D.03/2022 Tanggal 19 Januari 2022. Berdasarkan Akta No. 23 tanggal 7 Desember 2022 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa Tahun 2022 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk terjadi perubahan nomenklatur jabatan Direksi yang semula Direktur Konsumer, Ritel dan Usaha Syariah menjadi Direktur Mikro, Ritel dan Menengah. Berdasarkan Akta No. 33 tanggal 11 Desember 2024 tentang Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa terjadi perubahan nomenklatur jabatan Direksi yang semula Direktur Mikro, Ritel dan Menengah menjadi Direktur Bisnis Mikro, Ritel dan Usaha Syariah. Diangkat sebagai Wakil Direktur Utama untuk pertama kalinya pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025. Lulus *Fit and Proper Test* serta disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Wakil Direktur Utama berdasarkan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. KEPR-185/D.03/2025 Tanggal 16 Oktober 2025.
Rangkap Jabatan	• Ketua Pengganti 1 Asset Liabilities Committee (ALCO) Bank Jatim. • Ketua Pengganti 1 Komite Manajemen Risiko Bank Jatim. • Ketua Pengganti Komite Teknologi Informasi Bank Jatim. • Ketua Pengganti Komite Kebijakan Kredit/Pembiayaan Bank Jatim. • Pemutus Fungsi RIsiko Komite Kredit Bank Jatim. • Anggota Komite Manajamen Kepegawaian Bank Jatim. Tidak memiliki rangkap jabatan pada perusahaan terbuka lain.
Pengalaman Kerja	• Pemimpin Cabang Bondowoso PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2015–2017). • Pemimpin Cabang Banyuwangi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2017–2018). • Pemimpin Divisi Treasury PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2018). • Pemimpin Divisi Teknologi Informasi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2018–2021). • Pemimpin Divisi Bisnis Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2021–2022). • Direktur Konsumer, Ritel dan Usaha Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2022). • Direktur Mikro, Ritel dan Menengah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2022–2024). • Direktur Bisnis Mikro, Ritel dan Usaha Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Desember 2024–2025). • Wakil Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2025–sekarang).
Periode Jabatan	• 2022 sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 (Periode Pertama). • 2025 sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Tahun Buku 2029 (Periode Kedua).
Kepemilikan Saham Bank Jatim	1.858.600 lembar saham

Arif Suhirman

Direktur Bisnis Menengah, Korporasi & Jaringan



Kewarganegaraan	:	Warga Negara Indonesia
Tempat dan Tahun Lahir/Usia	:	Lahir di Kediri pada tahun 1966, usia 59 tahun per 31 Desember 2025.
Domisili	:	Surabaya, Indonesia

Riwayat Pendidikan	• Sarjana bidang Ekonomi Akuntansi dari Universitas Brawijaya, Malang (1991). • Master bidang Manajemen dan Bisnis dari Institut Pertanian Bogor (2007).
Sertifikasi	• Qualified Internal Audit (2000). • Certified Wealth Manager oleh Certified Wealth Managers Association (2015). • Qualified Risk Governance Professional (QRGP) Professional Tata Kelola Risiko Berkualifikasi dari Lembaga Sertifikasi Profesi - Mitra Kalyana Sejahtera (LSP MKS) (2020). • Sertifikasi Kompetensi Kualifikasi 7 Bidang Manajemen Risiko Perbankan Tanpa Berjenjang dari Lembaga Sertifikasi Profesi Lembaga Sertifikasi Profesional Perbankan (2024).
Riwayat Jabatan	
Dasar Hukum Pengangkatan	Diangkat sebagai Direktur Operasi untuk Pertama kalinya pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 tanggal 12 April 2023, dan efektif sejak lulus penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEPR-132/D.03/2023 tanggal 11 Oktober 2023. Berdasarkan Akta no. 33 tanggal 11 Desember 2024 tentang Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa Tahun 2024 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk terjadi perubahan nomenklatur jabatan Direksi yang semula Direktur Operasi menjadi Direktur Bisnis Menengah, Korporasi dan Jaringan.
Rangkap Jabatan	• Anggota Tetap Asset Liabilities Committee (ALCO) Bank Jatim. • Anggota Tetap Komite Teknologi Informasi Bank Jatim. • Anggota Tetap Komite Kebijakan Kredit/Pembiayaan Bank Jatim. • Anggota Tetap Komite Manajemen Risiko Bank Jatim • Anggota Komite Manajemen Kepegawaian Bank Jatim • Pemutus Fungsi Bisnis Komite Kredit Bank Jatim Tidak memiliki rangkap jabatan pada perusahaan terbuka lain.
Pengalaman Kerja	• Kepala Cabang Rantau, Kantor Wilayah Banjarmasin PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2007–2009). • Kepala Cabang Bandung Setiabudi, Kantor Wilayah Bandung PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2009–2010). • Kepala Cabang Jakarta Cempaka Mas, Kantor Wilayah Jakarta 1 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2010–2011). • Kepala Cabang Krekot Wilayah Jakarta PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2011–2012). • Kepala Cabang Bandung Asia Afrika PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2012–2013). • Kepala Cabang Jakarta Veteran PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2013–2014). • Wakil Pimpinan Wilayah Bidang Dana dan Operasional Kantor Wilayah Jakarta 1 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2015–2016). • Wakil Pimpinan Wilayah Bidang Bisnis Kantor Wilayah Jakarta 1 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2016–2017). • Pj. Kepala Divisi Social Entrepreneurship PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2017–2018). • Pj. Kepala Divisi Institution 1 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2018–2019). • Kepala Cabang Khusus, Kantor Cabang Khusus PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2019–2020). • Direktur Bisnis PT BRI Asuransi Indonesia (2020–2021). • Audit Head Audit Intern Kantor Wilayah Jayapura PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2021–2022). • Direktur Operasi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2023–2024). • Direktur Bisnis Menengah, Korporasi & Jaringan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2024–sekarang).
Periode Jabatan	2023 sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Tahun Buku 2027 (Periode Pertama).
Kepemilikan Saham Bank Jatim	1.644.900 lembar saham

Umi Rodiyah

Direktur Kepatuhan



Kewarganegaraan	:	Warga Negara Indonesia
Tempat dan Tahun Lahir/Usia	:	Lahir di Probolinggo pada tahun 1966, usia 59 tahun per 31 Desember 2025.
Domisili	:	Surabaya, Indonesia

Riwayat Pendidikan	Sarjana Administrasi Negara Universitas Brawijaya, Malang (1991).
Sertifikasi	• *Refreshment* Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 oleh TD Consulting (2025). • Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (2024). • Sertifikasi General Banking Level 3 oleh Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (2019). • Uji Kompetensi APU PPT & PPPSPM Jenjang 7 oleh Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (2025).
Riwayat Jabatan	
Dasar Hukum Pengangkatan	Diangkat sebagai Direktur Kepatuhan untuk pertama kalinya pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2023 tanggal 7 Februari 2024. Lulus *Fit and Proper Test* serta dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Direktur Kepatuhan berdasarkan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. KEPR-38/D.03/2024 Tanggal 1 Juli 2024.
Rangkap Jabatan	• Anggota Tetap Asset Liabilities Committee (ALCO) Bank Jatim. • Anggota Tetap Komite Manajemen Risiko Bank Jatim. • Anggota Komite Manajemen Kepegawaian Bank Jatim. • Anggota Tidak Tetap Komite Teknologi Informasi Bank Jatim. • Anggota Tetap Komite Kebijakan Kredit/Pembiayaan Bank Jatim. Tidak memiliki rangkap jabatan pada perusahaan terbuka lain.
Pengalaman Kerja	• Pemimpin Cabang Perak PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2010–2015). • *Corporate Secretary* PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2017–2018). • Pemimpin Divisi Hubungan Kelembagaan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2018–2020). • Pemimpin Divisi Dana & Jasa PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2020–2021) • *Corporate Secretary* PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2021–2022). • Pemimpin Divisi Tresuri PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2022–2023). • SEVP Usaha Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2023–2024). • Direktur Kepatuhan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2024–sekarang).
Periode Jabatan	2024 sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2028 (Periode Pertama).
Kepemilikan Saham Bank Jatim	1.138.300 lembar saham

Raden Mas Wahyukusumo Wisnubroto

Direktur Keuangan, Treasury & Global Services



Kewarganegaraan	:	Warga Negara Indonesia
Tempat dan Tahun Lahir/Usia	:	Lahir di Yogyakarta pada tahun 1972, usia 53 tahun per 31 Desember 2025.
Domisili	:	Sidoarjo, Indonesia

Riwayat Pendidikan	• Sarjana bidang Teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung (1998). • Magister Manajemen dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (2005).
Sertifikasi	• Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (2024). • Sertifikasi Treasury – Level 7 oleh ACI Financial Markets Association Indonesia (2025) • Sertifikasi Manajemen Umum Dana Pensiun oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Dana Pensiun – LSPDP (2025). • Program *Refreshment* Sertifikat Treasury Jenjang 7 (Advance Level) oleh ACI Indonesia (2025). • *Refreshment* Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 oleh TD Consulting (2025). • Individual Executive Program oleh LPPI (2021) • Sertifikasi Kompetensi General Banking (Perbankan Umum) Level 3 oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (2022)
Riwayat Jabatan	
Dasar Hukum Pengangkatan	Diangkat sebagai Direktur Keuangan, Treasury & Global Services untuk Pertama kalinya pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 Tanggal 22 Mei 2025. Lulus *Fit and Proper Test* serta disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Direktur Direktur Keuangan, *Treasury* & *Global Services* berdasarkan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. KEPR-184/D.03/2025 Tanggal 16 Oktober 2025.
Rangkap Jabatan	• Ketua Pengganti 2 Asset Liabilities Committee (ALCO) Bank Jatim. • Anggota Tetap Komite Manajamen RIsiko Bank Jatim. • Anggota Komite Manajemen Kepegawaian Bank Jatim. • Anggota Tetap Komite Teknologi Informasi Bank Jatim. • Anggota Tetap Komite Kebijakan Kredit/Pembiayaan Bank Jatim. • Pemutus Fungsi Bisnis Komite Kredit Bank Jatim. Tidak memiliki rangkap jabatan pada perusahaan terbuka lain.
Pengalaman Kerja	• Pemimpin Bidang Operasional Cabang Ngawi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2012–2013). • Pemimpin Bidang Operasional Cabang Jakarta PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2013–2014). • Pemimpin Cabang HR. Muhammad PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2014–2015). • Pemimpin Sub Divisi Dealingroom Divisi Tresuri PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2015–2017). • Pemimpin Divisi International Banking PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2017–2018). • Pemimpin Divisi Tresuri PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2018–2022); • Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2022–2023). • Pemimpin Divisi International Banking PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2023–2025). • SEVP Network & Services PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk 2025–2025). • Direktur Keuangan, Treasury & Global Services PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2025–sekarang).
Periode Jabatan	2025 sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Tahun Buku 2029 (Periode Pertama).
Kepemilikan Saham Bank Jatim	Tidak memiliki saham pada Bank Jatim

Tonny Prasetyo

Direktur Bisnis Mikro, Ritel & Usaha Syariah



Kewarganegaraan	:	Warga Negara Indonesia
Tempat dan Tahun Lahir/Usia	:	Lahir di Malang pada tahun 1969, usia 56 tahun per 31 Desember 2025.
Domisili	:	Mojokerto, Indonesia

Riwayat Pendidikan	• Sarjana bidang Pertanian dari Universitas Darul Ulum, Jombang (1995). • Master bidang Manajemen dari Universitas Dr. Soetomo, Surabaya (2019).
Sertifikasi	• General Banking Level 3 oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (2022); • *Refreshment* General Banking Level 3 oleh Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (2022). • Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 oleh Strategic Development Group (SDG) (2025). • Ujian Program Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP) (2025).
Riwayat Jabatan	
Dasar Hukum Pengangkatan	Diangkat sebagai Direktur TI & Operasi untuk pertama kalinya pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2018 tanggal 19 Juni 2019. Lulus *Fit and Proper Test* serta disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Direktur TI & Operasi berdasarkan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. KEP-190/D.03/2019 tanggal 11 Oktober 2019. Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 7 Desember 2022 terjadi perubahan nomenklatur jabatan Direksi yang semula Direktur IT dan Operasi menjadi Direktur Operasi. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 061/10/DKM/KEP tanggal 13 Desember 2022 tentang Penunjukan Pengganti Sementara dan Pembagian Tugas Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk ditunjuk sebagai pengganti sementara Direktur Kepatuhan. Lulus *Fit and Proper Test* serta disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Direktur Kepatuhan berdasarkan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. SR-67/PB.02/2023 tanggal 26 Mei 2023. Diangkat sebagai Direktur Kepatuhan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 tanggal 12 April 2023. Diangkat sebagai Direktur Bisnis Mikro, Ritel & Usaha Syariah pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025. Lulus *Fit and Proper Test* serta disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Direktur Bisnis Mikro, Ritel & Usaha Syariah berdasarkan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. KEPR-183/D.03/2025 tanggal 16 Oktober 2025.
Rangkap Jabatan	• Dewan Penasehat dan Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri Kota Mojokerto, Dewan Pertimbangan (2023–2028). • Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Alumni Universitas Dr. Soetomo Surabaya, Dewan Pakar (2024–2028). • Anggota Tetap Asset Liabilities Committee (ALCO) Bank Jatim. • Anggota Tetap Komite Teknologi Informasi Bank Jatim. • Anggota Tetap Komite Kebijakan Kredit/Pembiayaan Bank Jatim. • Anggota Tetap Komite Manajemen Risiko Bank Jatim. • Anggota Komite Manajemen Kepegawaian Bank Jatim. • Pemutus Fungsi Bisnis Komite Kredit Bank Jatim. Tidak memiliki rangkap jabatan pada perusahaan terbuka lain.
Pengalaman Kerja	• Pjs. Pemimpin Cabang Blitar PT Bank Pembangunan daerah Jawa Timur Tbk (2014). • Pjs. Pemimpin Cabang Situbondo PT Bank Pembangunan daerah Jawa Timur Tbk (2014). • Pjs. Pemimpin Cabang Kediri PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2014-2015). • Pemimpin Bidang Kredit Cabang Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2015). • Pemimpin Divisi Pendukung Bisnis Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2015-2016). • Pemimpin Divisi Umum PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2016–2019). • Direktur TI dan Operasi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2019–2022). • Direktur Operasi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2022). • Pgs Direktur Kepatuhan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2022–2023). • Direktur Kepatuhan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2023–2024). • Direktur Bisnis Mikro, Ritel & Usaha Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2025–sekarang).
Periode Jabatan	• 2019 sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 (Periode Pertama). • 2025 sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Tahun Buku 2029 (Periode Kedua).
Kepemilikan Saham Bank Jatim	Tidak memiliki saham pada Bank Jatim

Wiweko Probojakti

Direktur IT, Digital & Operasional



Kewarganegaraan	:	Warga Negara Indonesia
Tempat dan Tahun Lahir/Usia	:	Lahir di Jakarta pada tahun 1968, usia 57 tahun per 31 Desember 2025.
Domisili	:	Surabaya, Indonesia

Riwayat Pendidikan

- Sarjana Akuntansi dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1991).
- Master General Management dari Institut Pengembangan Manajemen Indonesia, Jakarta (2000).
- Program Doktor Ilmu Administrasi dari Universitas Brawijaya Malang (2025).

Sertifikasi

- Sertifikat Ahli Pembiayaan oleh PT Sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia (2019)
- Certified Professional Management Accountant oleh Institut Akuntan Manajemen Indonesia (2021)
- Program Penyetaraan dan Penyelarasan Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang/Kualifikasi 7 oleh IRPA (2024)
- Refreshment Risk Management Certification Jenjang 7 oleh Leadership Nasional Asia (2025)
- Chartered Accountant (CA) Indonesia oleh Ikatan Akuntan Indonesia (2025)
- Program Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 oleh BSMR (Badan Sertifikasi Manajemen Risiko) (2025).
- Certified Interviewer – Targeted Selection oleh ANZ Indonesia & DDI (2004)
- International Certified Wealth Managers oleh Certified Wealth Managers Association & LPM FEB-UI (2015)
- PSAK 71 Imparment Deep Drive in Risk Management Prespective oleh Bankers Association for Risk Management (2019)
- Manajemen Umum Dana Pensiun oleh Perkumpulan Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (2020)
- Sertifikasi "Penurunan Nilai atas Aset Keuangan Syariah" oleh Ikatan Akuntan Indonesia (2025)
- Sertifikasi "Etika Profesi dalam Perencanaan Pajak" oleh Ikatan Akuntan Indonesia (2025)
- Sertifikasi "IAI Economic Briefing 2025" oleh Ikatan Akuntan Indonesia (2025)
- Sertifikasi "Dari Dokumentasi ke Kepercayaan Klien: Menguasai SPJ 4230 dan SPJ 4580 oleh Ikatan Akuntan Indonesia (2025)
- Sertifikasi "Aset Kripto dalam Perspektif Syariah dan Akuntansi oleh Ikatan Akuntan Indonesia (2025).
- Sertifikasi "Export Import Process Overview" oleh Ikatan Akuntan Indonesia (2025).

Riwayat Jabatan

Dasar Hukum Pengangkatan

Diangkat sebagai Direktur IT, Digital & Operasional untuk pertama kalinya pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025. Lulus *Fit and Proper Test* serta disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Direktur IT, Digital & Operasional berdasarkan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. KEPR-182/D.03/2025 Tanggal 16 Oktober 2025.

Rangkap Jabatan

- Anggota Tetap Asset Liabilities Committee (ALCO) Bank Jatim.
- Wakil Ketua Komite Teknologi Informasi Bank Jatim.
- Anggota Tetap Komite Kebijakan Kredit/Pembiayaan Bank Jatim.
- Anggota Tetap Komite Manajemen Risiko Bank Jatim.
- Anggota Komite Manajemen Kepegawaian Bank Jatim.
- Pemutus Fungsi Risiko Komite Kredit Bank Jatim.

Tidak memiliki rangkap jabatan pada perusahaan terbuka lain.

Pengalaman Kerja

- Senior Vice President, National Consumer Credit Head & Risk Management Head DSP (Danamon Simpan Pinjam) PT Bank Danamon, Tbk (2005–2006).
- Director & Chief Operations Officer PT GE Finance Indonesia, ex officio sebagai Executive Committee PT ACC (PT Astra Sedaya Finance) (2006–2009).
- General Manager, Cards Business PT BNI (Persero), Tbk (2009–2013).
- General Manager, Product Management Division, Consumer & Retail Banking PT BNI (Persero), Tbk (2013–2015).
- Direktur Credit Card & Personal Loan PT Bank Mega, Tbk (2015–2017).
- EVP (Executive Vice President) Group Head CCRA (Consumer Credit Risk & Analytics) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2017–2018).
- Finance & Business Relationship Senior Executive Vice President PT Mandiri Utama Finance penugasan dari PT Bank Mandiri (Persero), Tbk (2018–2019).
- Finance & Business Relationship Director PT Mandiri Utama Finance penugasan dari PT Bank Mandiri (Persero), Tbk (2019–2020).
- Direktur Keuangan & Manajemen Risiko PT Angkasa Pura II (Persero) (2020–2022).
- Direktur IT, Konsumer dan Jaringan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, Tbk (2022–2025).
- Direktur IT, Digital & Operasional PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2025–sekarang).

Periode Jabatan

2025 sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Tahun Buku 2029 (Periode Pertama).

Kepemilikan Saham Bank Jatim

Tidak memiliki saham pada Bank Jatim

Hubungan Afiliasi Anggota Direksi

Tabel Hubungan Afiliasi Direksi

Hubungan Keuangan, Keluarga dan Kepengurusan Direksi															
Nama	Jabatan	Hubungan Keuangan Dengan						Hubungan Keluarga Dengan						Hubungan Kepengurusan*	
		Dewan Komisaris*		Direksi*		Pemegang Saham Pengendali*		Dewan Komisaris*		Direksi*		Pemegang Saham Pengendali*			
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Winardi Legowo	Direktur Utama		√		√		√		√		√		√		√
R. Arief Wicaksono	Wakil Direktur Utama		√		√		√		√		√		√		√
Arif Suhirman	Direktur Bisnis Menengah, Korporasi & Jaringan		√		√		√		√		√		√		√
Umi Rodiyah	Direktur Kepatuhan		√		√		√		√		√		√		√
Tonny Prasetyo	Direktur Bisnis Mikro, Ritel & Usaha Syariah		√		√		√		√		√		√		√
Raden Mas Wahyukusumo Wisnubroto	Direktur Keuangan, Treasury & Global Services		√		√		√		√		√		√		√
Wiweko Probojakti	Direktur IT, Digital & Operasional		√		√		√		√		√		√		√

*Langsung dan Tidak Langsung

Pendidikan dan/atau Pelatihan Direksi

Uraian pendidikan dan/atau pelatihan Direksi disajikan pada Bab *Corporate Governance*.

Perubahan Komposisi Anggota Direksi dan Alasan Perubahannya

Selama tahun 2025, telah terjadi perubahan komposisi anggota Direksi. Perubahan komposisi anggota Direksi dilakukan berdasarkan kebutuhan Bank. Perubahan komposisi anggota Direksi adalah sebagai berikut:

Komposisi Direksi Sebelum RUPS Tahunan Tahun Buku 2024

Komposisi Direksi Bank Jatim sebelum RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan 6 (enam) orang Direktur. Komposisi dan dasar pengangkatan Direksi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Direksi Sebelum RUPS Tahunan Tahun Buku 2024

Nama	Jabatan	Pelaksana	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Busrul Iman	Direktur Utama	OJK	RUPS Luar Biasa tanggal 23 Juli 2020	23 Juli 2020
Edi Masrianto	Direktur Keuangan, Treasury & Global Services	OJK	RUPS Tahunan Tanggal 17 Maret 2022	19 Januari 2022

Nama	Jabatan	Pelaksana	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
R. Arief Wicaksono	Direktur Bisnis Mikro, Ritel & Usaha Syariah	OJK	RUPS Tahunan Tanggal 17 Maret 2022	19 Januari 2022
Zulhelfi Abidin	Direktur IT, Digital & Operasional	OJK	RUPS Luar Biasa tanggal 7 Desember 2022	30 November 2022
Eko Susetyono	Direktur Manajemen Risiko	OJK	RUPS Luar Biasa tanggal 7 Desember 2022	30 November 2022
Arif Suhirman	Direktur Bisnis Menengah, Korporasi & Jaringan	OJK	RUPS Tahunan tanggal 12 April 2023	11 Oktober 2023
Umi Rodiyah	Direktur Kepatuhan	OJK	RUPS Tahunan tanggal 7 Februari 2024	1 Juli 2024

Komposisi Direksi Setelah RUPS Tahunan Tahun Buku 2024

Pada tanggal 22 Mei 2025, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 memutuskan:

1. Memberhentikan dengan hormat:
   a. Busrul Iman sebagai Direktur Utama
   b. Edi Masrianto sebagai Direktur Keuangan, Treasury & Global Services
   c. Zulhelfi Abidin sebagai Direktur IT, Digital & Operasional
   d. Eko Susetyono sebagai Direktur Manajemen Risiko
2. Menyetujui dan mengangkat:
   a. Winardi Legowo sebagai Direktur Utama
   b. R. Arief Wicaksono sebagai Wakil Direktur Utama
   c. Raden Mas Wahyukusumo Wisnubroto sebagai Direktur Keuangan, Treasury & Global Services
   d. Tonny Prasetyo sebagai Direktur Bisnis Mikro, Ritel & Usaha Syariah
   e. Wiweko Probojakti sebagai Direktur IT, Digital & Operasional
   f. Wioga Adhiarma Aji sebagai Direktur Manajamen Risiko

Dengan demikian, komposisi Direksi Bank Jatim setelah RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 berjumlah 8 (delapan) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama, 1 (satu) orang Wakil Direktur Utama dan 6 (enam) orang Direktur. Komposisi dan dasar pengangkatan Direksi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Direksi Setelah RUPS Tahunan Tahun Buku 2024

Nama	Jabatan	Pelaksana	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Winardi Legowo	Direktur Utama	OJK	RUPS Tahunan Tanggal 22 Mei 2025	18 September 2025
R. Arief Wicaksono	Wakil Direktur Utama	OJK	RUPS Tahunan Tanggal 17 Maret 2022	19 Januari 2022
Arif Suhirman	Direktur Bisnis Menengah, Korporasi & Jaringan	OJK	RUPS Tahunan tanggal 12 April 2023	11 Oktober 2023
Umi Rodiyah	Direktur Kepatuhan	OJK	RUPS Tahunan tanggal 7 Februari 2024	1 Juli 2024
Tonny Prasetyo	Direktur Bisnis Mikro, Ritel & Usaha Syariah	OJK	RUPS Tahunan Tanggal 22 Mei 2025	16 Oktober 2025
Raden Mas Wahyukusumo Wisnubroto	Direktur Keuangan, Treasury & Global Services	OJK	RUPS Tahunan Tanggal 22 Mei 2025	16 Oktober 2025
Wiweko Probojakti	Direktur IT, Digital & Operasional	OJK	RUPS Tahunan Tanggal 22 Mei 2025	16 Oktober 2025
Wioga Adhiarma Aji*	Direktur Manajamen Risiko	OJK	RUPS Tahunan Tanggal 22 Mei 2025	-

* Menujuk Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan nomor KEPR-181/D.03/2025 tanggal 16 Oktober 2025 yang tidak menyetujui pengangkatan Sdr. Wioga Adhiarma Aji sebagai Direktur Manajemen Risiko.

Profil
Dewan Komisaris

Adi Sulistyowati

Komisaris Utama Independen



Kewarganegaraan	:	Warga Negara Indonesia
Tempat dan Tahun Lahir/Usia	:	Lahir di Purbalingga pada tahun 1967, usia 58 tahun per 31 Desember 2025.
Domisili	:	Jakarta, Indonesia

Riwayat Pendidikan	• Sarjana bidang Ekonomi Manajemen dari Universitas Krisnadwipayana, Bekasi (1993).
Sertifikasi	• Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko untuk Komisaris (2024). • Executive Training Program Pemeliharaan (*Refreshment*) Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Jenjang Kualifikasi 7 (2025).
Riwayat Jabatan	
Dasar Hukum Pengangkatan	Diangkat sebagai Komisaris Utama Independen pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2024 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. pada tanggal 22 Mei 2025, Lulus *Fit and Proper Test* serta dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai Komisaris Utama Independen berdasarkan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEPR-186/D.03/2025 Tanggal 16 Oktober 2025.
Rangkap Jabatan	• Anggota Komite Audit Bank Jatim. • Anggota Komite Pemantau Risiko Bank Jatim. • Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Jatim. Tidak memiliki rangkap jabatan pada perusahaan terbuka lain.
Pengalaman Kerja	• VP Marketing and Sales BNI (Pejabat Eksekutif) (2009-2010). • Pemimpin Wilayah Jakarta Senayan Tbk (Pejabat Eksekutif) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2010–2012). • Pemimpin Divisi Pengelolaan Jaringan (Pejabat Eksekutif) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2012–2015). • Direktur Jaringan dan Layanan (Pejabat Eksekutif) PT Bank Negara Indonesia Tbk (Persero) (2015–2016). • Direktur Hubungan & Transaksional (Pejabat Eksekutif) PT Bank Negara Indonesia Tbk (Persero) (2016–2018). • Direktur Hubungan Kelembagaan (Pejabat Eksekutif) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2018–2020). • Direktur Layanan dan Jaringan (Pejabat Eksekutif) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2020). • Plt. Wakil Direktur Utama (Pejabat Eksekutif) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2020). • Wakil Direktur Utama (Pejabat Eksekutif) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2020–2024). • Komisaris Independen (Pejabat Eksekutif) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (2024–2025). • Staff Khusus Bidang Pembiayaan dan Perizinan Usaha Koperasi Kementrian Koperasi (2025) • Komisaris Utama Independen PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2025–sekarang)
Periode Jabatan	2025 sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Tahun Buku 2028 (Periode Pertama).
Kepemilikan Saham Bank Jatim	Tidak memiliki saham pada Bank Jatim

Adhy Karyono

Komisaris



Kewarganegaraan	:	Warga Negara Indonesia
Tempat dan Tahun Lahir/Usia	:	Lahir di Cirebon pada tahun 1971, usia 54 tahun per 31 Desember 2025.
Domisili	:	Surabaya, Indonesia

Riwayat Pendidikan	• Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Garut, Garut (1996). • Magister bidang Administrasi Publik Politeknik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara, Jakarta (2012).
Sertifikasi	Program Pembekalan Manajemen Risiko Bagi Calon Anggota Komisaris, LPPI (2023).
Riwayat Jabatan	
Dasar Hukum Pengangkatan	Diangkat sebagai Komisaris untuk pertama kalinya pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Tahun Buku 2022 pada tanggal 12 April 2023, Lulus *Fit and Proper Test* serta dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai Komisaris berdasarkan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. KEPR-151/D.03/2023 tanggal 24 November 2023.
Rangkap Jabatan	• Sekretariat Daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur (2022–sekarang). • Anggota Komite Remunerasi & Nominasi Bank Jatim. Tidak memiliki rangkap jabatan pada perusahaan terbuka lain.
Pengalaman Kerja	• Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi pada Subdit Kesiapsiagaan dan Mitigasi Direktorat BSKBA Ditjen Bantuan dan Jaminan Sosial, Departemen Sosial RI (2006–2007). • Kepala Seksi Standardisasi dan Bimbingan Teknis pada Sub Direktorat Kesiapsiagaan dan Mitigasi Direktorat BSKBA Ditjen Bantuan dan Jaminan Sosial, Departemen Sosial RI (2007–2008). • Kepala Seksi Standardisasi dan Bimbingan Teknis pada Sub Direktorat Tanggap Darurat Direktorat BSKBA Ditjen Bantuan dan Jaminan Sosial, Departemen Sosial RI (2008–2009). • Kasubdit Kesiapsiagaan dan Mitigasi Direktorat BSKBA Ditjen Bantuan dan Jaminan Sosial, Departemen Sosial RI (2009–2010). • Kabag Program dan Informasi Sekretariat Ditjen Bantuan dan Jaminan Sosial, Kementrian Sosial RI (2010–2011). • Kabag Program dan Pelaporan Sekretariat Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementrian Sosial RI (2011–2016). • Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (PSKBA) Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial RI (2016–2017). • Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal, Kementrian Sosial RI (2017–2020). • Staf Ahli Menteri Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial, Kepresidenan RI (2020–2022). • Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur (2022–2024). • Pj. Gubernur Provinsi Jawa Timur (2024–2025). • Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur (2025–sekarang). • Komisaris PT Bank Pembangungan Daerah Jawa Timur Tbk (2023–sekarang).
Periode Jabatan	2023 sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan tahun buku 2026 (Periode Pertama).
Kepemilikan Saham Bank Jatim	249.200 lembar saham

Muhammad Mas'ud

Komisaris Independen



Kewarganegaraan	:	Warga Negara Indonesia
Tempat dan Tahun Lahir/Usia	:	Lahir di Sidoarjo pada tahun 1964, usia 61 tahun per 31 Desember 2025.
Domisili	:	Malang, Indonesia

Riwayat Pendidikan	• Sarjana bidang Administrasi Negara dari Universitas Brawijaya, Malang (1989). • Magister bidang Manajemen dari Universitas Muhammadiyah, Malang (1997). • Doktor bidang Politik Internasional dari Flinders University, Adelaide Australia (2005).
Sertifikasi	• Program Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 (2025). • Program Pemeliharaan (*Refreshment*) Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Jenjang Kualifikasi 7 (2025).
Riwayat Jabatan	
Dasar Hukum Pengangkatan	Diangkat sebagai Komisaris Independen untuk pertama kalinya pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. pada tanggal 19 Juni 2019, Lulus *Fit and Proper Test* serta dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai Komisaris Independen berdasarkan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP–187/D.03/2019 Tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan Penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 yang diselengarakan pada tahun 2023. Diangkat kembali sebagai Komisaris Independen untuk kedua kalinya pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Tahun Buku 2022 pada tanggal 12 April 2023.
Rangkap Jabatan	• Direktur Pascasarjana Universitas Islam Malang (2019–sekarang). • Ketua Komite Remunerasi & Nominasi Bank Jatim. • Anggota Komite Pemantau Risiko Bank Jatim. • Anggota Komite Audit Bank Jatim. Tidak memiliki rangkap jabatan pada perusahaan terbuka lain.
Pengalaman Kerja	• Asisten Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah (2011–2014). • Ketua Dewan Riset Daerah Kota Malang (2013–2016). • Anggota Tim Ahli Walikota Batu (2015–2016). • Staf Khusus Menteri Sosial Bidang Pengembangan SDM dan Program Kementerian (2015–2018). • Anggota Tim Pengendalian dan Percepatan Pembangunan Kabupaten Kediri (2016–2020). • Ketua Dewan Riset Daerah Kab Bojonegoro (2018–2021). • Direktur Pascasarjana Universitas Islam Malang (2019–sekarang). • Komisaris Independen PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (April 2019–sekarang).
Periode Jabatan	• 2019 sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 (Periode Pertama). • 2023 sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2026 (Periode Kedua).
Kepemilikan Saham Bank Jatim	Tidak memiliki saham pada Bank Jatim

Dadang Setiabudi

Komisaris Independen



Kewarganegaraan	:	Warga Negara Indonesia
Tempat dan Tahun Lahir/Usia	:	Lahir di Cimahi pada tahun 1962, usia 63 tahun per 31 Desember 2025.
Domisili	:	Jakarta, Indonesia

Riwayat Pendidikan	• Sarjana Akuntasi Universitas Padjajaran, Bandung (1987). • Magister bidang Agribisnis Institut Pertanian Bogor (1999).
Sertifikasi	• Sertifikasi Kualifikasi 7 Bidang Manajemen Risiko Perbankan (2024). • Program Pemeliharaan (*Refreshment*) Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan – Jenjang Kualifikasi 7 (2025).
Riwayat Jabatan	
Dasar Hukum Pengangkatan	Diangkat sebagai Komisaris Independen untuk pertama kalinya pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS Luar Biasa) tahun 2024 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. tanggal 26 September 2024. Lulus *Fit and Proper Test* serta dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai Komisaris Independen berdasarkan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEPR-133/D.03/2024 tanggal 04 November 2024.
Rangkap Jabatan	• Ketua Komite Pemantau Risiko Bank Jatim. • Anggota Komite Audit Bank Jatim. • Anggota Komite Remunerasi & Nominasi Bank Jatim. Tidak memiliki rangkap jabatan pada perusahaan terbuka lain.
Pengalaman Kerja	• Direktur Teknologi Informasi BPJS Kesehatan (2014–2016). • SEVP Teknologi Informasi & Digital Banking PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2016–2018). • Direktur Teknologi Informasi & Operasi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2018–2020). • Associate Director PT Torres Global Konsultan (2021–2023). • Asesor Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (2023–2024). • Komisaris Independen PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2024–sekarang).
Periode Jabatan	2024 – sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Tahun Buku 2027 (Periode Pertama).
Kepemilikan Saham Bank Jatim	Tidak memiliki saham pada Bank Jatim

Asri Agung Putra

Komisaris Independen



Kewarganegaraan	:	Warga Negara Indonesia
Tempat dan Tahun Lahir/Usia	:	Lahir di Kota Bumi pada tahun 1964, usia 61 tahun per 31 Desember 2025.
Domisili	:	Jakarta, Indonesia

Riwayat Pendidikan	• Sarjana bidang Hukum Universitas Lampung (1988). • Magister Hukum Universitas Lampung (2001). • Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga, Surabaya (2018).
Sertifikasi	• Pembekalan dan pemantapan persiapan *Fit and Proper Test* calon Komisaris Independen yang diadakan oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (2025). • Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Kualifikasi 6 tanpa Berjenjang (2025).
Riwayat Jabatan	
Dasar Hukum Pengangkatan	Diangkat sebagai Komisaris Independen pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2024 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. pada tanggal 22 Mei 2025, Lulus *Fit and Proper Test* serta dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai Komisaris Independen berdasarkan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEPR-212/D.03/2025 Tanggal 29 Oktober 2025.
Rangkap Jabatan	• Ketua Komite Audit Bank Jatim. • Anggota Komite Pemantau Risiko Bank Jatim. • Anggota Komite Remunerasi & Nominasi Bank Jatim. Tidak memiliki rangkap jabatan pada perusahaan terbuka lain.
Pengalaman Kerja	• Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura (2007–2008). • Kepala Sub. Direktorat Korupsi pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Agung RI (2008–2010). • Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau (2018). • Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI (2018–2019). • Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta (2019–2021). • Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI (2021–2022). • Sekretaris Jaksa Agung Muda Kejaksaan Agung RI (2022). • Staf Ahli Jaksa Agung Bidang Pertimbangan dan Pengembangan Hukum Kejaksaan Agung RI (2022–2024). • Pelaksana Harian Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung RI (2023–2024). • Jaksa Ahli Utama pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Agung RI (2024–2025). • Komisaris Independen PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2025–sekarang).
Periode Jabatan	2025 – sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2028 (Periode Pertama).
Kepemilikan Saham Bank Jatim	Tidak memiliki saham pada Bank Jatim

Hubungan Afiliasi Anggota Dewan Komisaris

Tabel Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris

Hubungan Keuangan, Keluarga dan Kepengurusan Dewan Komisaris															
Nama	Jabatan	Hubungan Keuangan Dengan						Hubungan Keluarga Dengan						Hubungan Kepengurusan*	
		Dewan Komisaris*		Direksi*		Pemegang Saham Pengendali*		Dewan Komisaris*		Direksi*		Pemegang Saham Pengendali*			
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Adi Sulistyowati	Komisaris Utama Independen		√		√		√		√		√		√		√
Muhammad Mas'ud	Komisaris Independen		√		√		√		√		√		√		√
Adhy Karyono	Komisaris		√		√		√		√		√		√		√
Dadang Setiabudi	Komisaris Independen		√		√		√		√		√		√		√
Asri Agung Putra	Komisaris Independen		√		√		√		√		√		√		√

*Langsung dan Tidak Langsung

Pendidikan dan/atau Pelatihan Dewan Komisaris

Uraian pendidikan dan/atau pelatihan Dewan Komisaris disajikan pada Bab *Corporate Governance*.

Perubahan Komposisi Anggota Dewan Komisaris dan Alasan Perubahannya

Selama tahun 2025, telah terjadi perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris. Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan kebutuhan Bank. Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Komposisi Dewan Komisaris Sebelum RUPS Tahunan Tahun Buku 2024

Komposisi Dewan Komisaris sebelum RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 yaitu sebanyak 4 (empat) orang yang terdiri dari 3 (tiga) Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Komisaris. Komposisi dan dasar pengangkatan Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Dewan Komisaris Sebelum RUPS Tahunan Tahun Buku 2024

Nama	Jabatan	Pelaksana	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Adhy Karyono	Komisaris	OJK	RUPS Tahunan tanggal 12 April 2023	24 November 2023
Muhammad Mas'ud	Komisaris Independen	OJK	RUPS Luar Biasa tanggal 19 Juli 2019 RUPS Tahunan tanggal 12 April 2023	11 Oktober 2019
Sumaryono	Komisaris Independen	OJK	RUPS Tahunan tanggal 17 Maret 2022	19 Januari 2022
Dadang Setiabudi	Komisaris Independen	OJK	RUPS Luar Biasa tanggal 26 September 2024	04 November 2024

Komposisi Dewan Komisaris Setelah RUPS Tahunan Tahun Buku 2024

Pada tanggal 22 Mei 2025, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 memutuskan:

1. Memberhentikan dengan hormat Sumaryono sebagai Komisaris Independen.
2. Menyetujui dan mengangkat:
   a. Adi Sulistyowati sebagai Komisaris Utama Independen
   b. Nurul Ghufron sebagai Komisaris Independen
   c. Asri Agung Putra sebagai Komisaris Independen

Dengan demikian, komposisi Dewan Komisaris setelah RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 yaitu sebanyak 6 (enam) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama Independen, 4 (empat) orang Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Komisaris. Komposisi dan dasar pengangkatan Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Dewan Komisaris Setelah RUPS Tahunan Tahun Buku 2024

Nama	Jabatan	Pelaksana	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Adi Sulistyowati	Komisaris Utama Independen	OJK	RUPS Tahunan tanggal 22 Mei 2025	16 Oktober 2025
Adhy Karyono	Komisaris	OJK	RUPS Tahunan tanggal 12 April 2023	24 November 2023
Muhammad Mas'ud	Komisaris Independen	OJK	RUPS Luar Biasa tanggal 19 Juli 2019 RUPS Tahunan tanggal 12 April 2023	11 Oktober 2019
Dadang Setiabudi	Komisaris Independen	OJK	RUPS Luar Biasa tanggal 26 September 2024	04 November 2024
Nurul Ghufron*	Komisaris Independen	OJK	RUPS Tahunan tanggal 22 Mei 2025	-
Asri Agung Putra	Komisaris Independen	OJK	RUPS Tahunan tanggal 22 Mei 2025	29 Oktober 2025

*Mengundurkan diri dengan nomor Surat Perseroan kepada Regulator nomor 064/646/CSE/CMAI/Srt tanggal 20 November 2025.

Profil
Dewan Pengawas Syariah



KH. Afifuddin Muhajir

Ketua Dewan Pengawas Syariah

Kewarganegaraan	:	Warga Negara Indonesia
Tempat dan Tahun Lahir/Usia	:	Lahir di Sampang pada tahun 1950, usia 75 tahun per 31 Desember 2025.
Domisili	:	Situbondo, Indonesia

Riwayat Pendidikan	• Sarjana bidang Tafsir Hadits Universitas Ibrahimy (UNIB) (1980). • Magister bidang Ilmu Hukum Islam UNISMA Malang (2001). • Doctor Honoris Causa (Dr. HC) bidang Fiqh/Ushul Fiqh UIN Walisongo Semarang (2021).
Sertifikasi	• Pelatihan Pengawas Syariah LKS oleh DSN-MUI Institute Jakarta (2019). • Sertifikasi Dewan Pengawas Syariah LSP oleh DSN-MUI Institute Jakarta (2019). • Sertifikasi Dewan Pengawas Syariah LSP oleh DSN-MUI Institute Jakarta (2022).
Riwayat Jabatan	
Dasar Hukum Pengangkatan	Diangkat sebagai Dewan Pengawas Syariah untuk pertama kalinya pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2018 tanggal 26 April 2019 berdasarkan rekomendasi Dewan Pengawas Syariah berdasarkan Surat Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia Nomor U-805/DSN-MUI/XI/2019 Tanggal 05 November 2019. Lulus *Fit and Proper Test* berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor SR-10/KR.04/2020 Tanggal 28 Februari 2020. Diangkat kembali sebagai Dewan Pengawas Syariah pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 tanggal 12 April 2023.
Rangkap Jabatan	• Dosen Fakultas Syariah Universitas Ibrahimy (UNIB) (1985 – sekarang). • Dosen Ma'had Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo (1990 – sekarang). • Ketua Yayasan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo (2010 – sekarang). Tidak memiliki rangkap jabatan pada perusahaan terbuka lain.
Pengalaman Kerja	• Dosen Fakultas Syariah Universitas Ibrahimy (UNIB) (1985 – sekarang). • Dosen Ma'had Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo (1990 – sekarang). • Khatib Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (2010 – 2015). • Ketua Yayasan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo (2010 – sekarang). • Naib Mudir Ma'had Aly Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo (2016 – 2021). • Dewan Masyayikh Ma'had Aly (2018 – 2022). • Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (2019 – 2020). • Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2019 – sekarang). • Wakil Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (2022 – sekarang).
Periode Jabatan	• 2019 sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 (Periode Pertama). • 2023 sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2026 (Periode Kedua).
Kepemilikan Saham Bank Jatim	Tidak memiliki saham pada Bank Jatim

Mohammad Nasih*

Anggota Dewan Pengawas Syariah



Kewarganegaraan	:	Warga Negara Indonesia
Tempat dan Tahun Lahir/Usia	:	Lahir di Gresik pada tahun 1965, usia 60 tahun per 31 Desember 2025.
Domisili	:	Surabaya, Indonesia

Riwayat Pendidikan	• Sarjana Bidang Ekonomi dari Universitas Airlangga, Surabaya (1991). • Magister Bidang Teknik dan Manajemen Industri dari Institut Teknologi Bandung (1997). • Doktor Bidang Ekonomi dari Universitas Airlangga, Surabaya (2005).
Sertifikasi	-
Riwayat Jabatan	
Dasar Hukum Pengangkatan	Diangkat sebagai Dewan Pengawas Syariah pada pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025.
Rangkap Jabatan	Tidak memiliki rangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik.
Pengalaman Kerja	• Direktur Keuangan Universitas Airlangga (2007–2010). • Wakil Rektor II Universitas Airlangga (2010–2015). • Rektor Universitas Airlangga (2015–2025). • Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2025-sekarang).
Periode Jabatan	2025 sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2028 (Periode Pertama).
Kepemilikan Saham Bank Jatim	Tidak memiliki saham pada Bank Jatim

* Berlaku efektif setelah memperoleh rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan setelah sejak lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Tamhid Masyhudi*

Anggota Dewan Pengawas Syariah



Kewarganegaraan	:	Warga Negara Indonesia
Tempat dan Tahun Lahir/Usia	:	Lahir di Sidoarjo pada tahun 1963, usia 62 tahun per 31 Desember 2025.
Domisili	:	Surabaya, Indonesia

Riwayat Pendidikan	Sarjana Teknik Perkapalan dari Universitas Muhammadiyah, Surabaya (1993).
Sertifikasi	-
Riwayat Jabatan	
Dasar Hukum Pengangkatan	Diangkat sebagai Dewan Pengawas Syariah pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025.
Rangkap Jabatan	• PT Umsida Sinergi Utama (2022–sekarang). • PT Patma Alumni Inti Sejahtera (2023–sekarang). • Wakil Ketua Bidang Organisasi, Ideologi, MPKU, dan MLHPB Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur Periode (2022–sekarang). Tidak memiliki rangkap jabatan pada perusahaan terbuka lain.
Pengalaman Kerja	• PT Cahaya Terang Benderang (2021). • PT Umsida Sinergi Utama (2022–sekarang). • Wakil Ketua Bidang Organisasi, Ideologi, MPKU, dan MLHPB Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur Periode (2022–sekarang). • PT Patma Alumni Inti Sejahtera (2023–sekarang). • Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2025–sekarang).
Periode Jabatan	2025 sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2028 (Periode Pertama).
Kepemilikan Saham Bank Jatim	Tidak memiliki saham pada Bank Jatim

* Berlaku efektif setelah memperoleh rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan setelah sejak lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Hubungan Afiliasi Anggota Dewan Pengawas Syariah

Tabel Hubungan Afiliasi Dewan Pengawas Syariah

Hubungan Keuangan, Keluarga dan Kepengurusan Komisaris															
Nama	Jabatan	Hubungan Keuangan Dengan						Hubungan Keluarga Dengan						Hubungan Kepengurusan*	
		Dewan Komisaris*		Direksi*		Pemegang Saham Pengendali*		Dewan Komisaris*		Direksi*		Pemegang Saham Pengendali*			
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
KH. Afifuddin Muhajir	Ketua Dewan Pengawas Syariah		√		√		√		√		√		√		√
Mohammad Nasih	Anggota Dewan Pengawas Syariah		√		√		√		√		√		√		√
Tamhid Masyhudi	Anggota Dewan Pengawas Syariah		√		√		√		√		√		√		√

*Langsung dan Tidak Langsung

Pendidikan dan/atau Pelatihan Dewan Pengawas Syariah

Uraian pendidikan dan/atau pelatihan Dewan Pengawas Syariah disajikan pada Bab *Corporate Governance*.

Perubahan Komposisi Dewan Pengawas Syariah dan Alasan Perubahannya

Selama tahun 2025, telah terjadi perubahan komposisi anggota Dewan Pengawas Syariah. Perubahan komposisi anggota Dewan Pengawas Syariah dilakukan berdasarkan kebutuhan Bank. Perubahan komposisi anggota Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut:

Komposisi Dewan Pengawas Syariah Sebelum RUPS Tahunan Tahun Buku 2024

Komposisi Dewan Pengawas Syariah sebelum RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 yaitu sebanyak 2 (dua) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua Dewan Pengawas Syariah dan 1 (satu) orang Anggota Dewan Pengawas Syariah. Komposisi dan dasar pengangkatan Dewan Pengawas Syariah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah Sebelum RUPS Tahunan Tahun Buku 2024

Nama	Jabatan	Pelaksana	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
KH. Afifuddin Muhajir	Ketua	OJK	RUPS Tahun Buku 2018 pada tanggal 26 April 2019	28 Februari 2020
Sukadiono	Anggota	OJK	RUPS Tahun Buku 2022 pada tanggal 12 April 2023	25 Maret 2024

Komposisi Dewan Pengawas Syariah Setelah RUPS Tahunan Tahun Buku 2024

Pada tanggal 22 Mei 2025, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 memutuskan:

1. Memberhentikan dengan hormat Sukadiono sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah.
2. Menyetujui dan mengangkat:
   a. Mohammad Nasih sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah
   b. Tamhid Masyhudi sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah

Dengan demikian, komposisi Dewan Pengawas Syariah setelah RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 yaitu sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua Dewan Pengawas Syariah dan 2 (dua) orang Anggota Dewan Pengawas Syariah. Komposisi dan dasar pengangkatan Dewan Pengawas Syariah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah Setelah RUPS Tahunan Tahun Buku 2024

Nama	Jabatan	Pelaksana	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
KH. Afifuddin Muhajir	Ketua	OJK	RUPS Tahun Buku 2018 pada tanggal 26 April 2019	28 Februari 2020
Mohammad Nasih	Anggota	OJK	RUPS Tahunan tanggal 22 Mei 2025	Masih dalam Proses *Fit and Proper test*
Tamhid Masyhudi	Anggota	OJK	RUPS Tahunan tanggal 22 Mei 2025	Masih dalam Proses *Fit and Proper test*

Profil
Pejabat Eksekutif

Profil Senior Executive Vice President (SEVP)

Wioga Adhiarma Aji

Pjs. SEVP Mikro, Ritel & Konsumer

Warga negara Indonesia, berdomisili Surabaya, Indonesia
Lahir di Surabaya pada tahun 1978. Usia 47 tahun per Desember 2025.



Riwayat Pendidikan	• Sarjana Studi Ilmu Hukum dari Universitas Panca Marga Probolinggo (2002). • Magister Ilmu Hukum dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya (2020).
Dasar Hukum Pengangkatan	Sejak tahun 2025 menjabat sebagai Pjs. SEVP Mikro, Ritel & Konsumer berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 064/060/DIR/HCP/KEP tanggal 17 November 2025.
Riwayat Pekerjaan	Bergabung di Bank Jatim tahun 1997. Sebelum menempati posisi saat ini, beliau pernah menjabat sebagai Pemimpin Bidang Operasional Cabang Bojonegoro (2012), Pemimpin Cabang Bojonegoro (2013), Pemimpin Bidang Operasional Cabang Utama (2018), Pemimpin Cabang Kediri (2020), Pjs. Pemimpin Divisi Umum (2022), Vice President Corporate Secretary (2023), Pjs. SEVP Legal and Human Capital (2024).
Rangkap Jabatan	• Anggota Tetap Asset Liabilities Committee (ALCO) Bank Jatim. • Anggota Tetap Komite Manajemen Risiko Bank Jatim. • Anggota Tetap Komite Teknologi Informasi Bank Jatim. • Anggota Tetap Komite Produk Bank Jatim.

Mugni Nurachman

Pgs. SEVP Legal & Human Capital



Warga negara Indonesia, berdomisili di Surabaya, Indonesia
Lahir di Surabaya pada tahun 1971. Usia 54 tahun per Desember 2025.

Riwayat Pendidikan	• Sarjana Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (1995). • Magister Managemen Program Universitas Wijaya Putra (2006).
Dasar Hukum Pengangkatan	Sejak tahun 2025 menjabat sebagai Pgs SEVP Legal and Human Capital berdasarkan Surat penunjukan 064/792/HCP/HOHC/SRT tanggal 7 Juli 2025.
Riwayat Pekerjaan	Bergabung di Bank Jatim tahun 1997. Sebelum menempati posisi saat ini, beliau pernah menjabat sebagai Pemimpin Cabang Pembantu Merican Cabang Kediri (2014), Senior Analist Grup Legal Litigasi Divisi Hukum (2016), Pjs. Pemimpin Sub Divisi Legal Litigasi Divisi Hukum (2018), Pemimpin Sub Divisi Legal Litigasi Divisi Hukum (2018), Pemimpin Cabang Jombang (2020), Pemimpin Sub Divisi Legal Litigasi Divisi Hukum (2021), Vice President Divisi Hukum (2023).
Rangkap Jabatan	• Anggota Tetap Asset Liabilities Committee (ALCO) Bank Jatim. • Anggota Tetap Komite Manajemen Risiko Bank Jatim. • Anggota Komite Manajemen Kepegawaian Bank Jatim. • Anggota Tetap Komite Teknologi Informasi Bank Jatim.

Handayanto

Pgs. SEVP Tekonologi Informasi



Warga negara Indonesia, berdomisili Surabaya, Indonesia
Lahir di Surabaya pada tahun 1975. Usia 50 tahun per Desember 2025.

Riwayat Pendidikan	Sarjana Komputer Insitut Teknologi Sepuluh Nopember (2000).
Dasar Hukum Pengangkatan	Sejak tahun 2025 menjabat sebagai Pgs SEVP Teknologi Informasi berdasarkan Surat penunjukan 064/452/HCP/HOHC/SRT tanggal 25 April 2025.
Riwayat Pekerjaan	Bergabung di Bank Jatim tahun 2005. Sebelum menempati posisi saat ini, beliau pernah menjabat sebagai Pemimpin Sub Divisi Pengembangan IT (2015), Pemimpin Sub Divisi Dukungan & Operasional TI (2016), Pemimpin Sub Divisi Pengadaan barang dan Jasa (2020), Vice President Divisi TI (2024).
Rangkap Jabatan	• Anggota Tetap Asset Liabilities Committee (ALCO) Bank Jatim. • Anggota Tetap Komite Manajemen Risiko Bank Jatim. • Anggota Tetap Komite Teknologi Informasi Bank Jatim.

Profil Vice President (VP)

Herijadi Widodo

VP Divisi Audit Internal



Warga negara Indonesia, berdomisili Sidoarjo, Indonesia
Lahir di Surabaya pada tahun 1971. Usia 54 tahun per Desember 2025.

Riwayat Pendidikan	Sarjana Hukum, Universitas Sunan Bonang (1999).
Dasar Hukum Pengangkatan	Sejak tahun 2024 menjabat sebagai Vice President Divisi Audit Internal berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 063/015/CPT/HCP/KEP tanggal 31 Desember 2024.
Riwayat Pekerjaan	Bergabung di Bank Jatim tahun 1993. Sebelum menempati posisi saat ini, beliau pernah menjabat sebagai Pemimpin Bidang Kredit cabang Utama (2017), Pemimpin Cabang Jakarta (2020), Pjs Pemimpin Cabang Utama (2022), Pjs Vice President Umum (2023)

M. Machfud Hidayat

VP Divisi Digital Banking



Warga negara Indonesia, berdomisili di Surabaya, Indonesia
Lahir di Surabaya pada tahun 1969. Usia 56 tahun per Desember 2025.

Riwayat Pendidikan	Sarjana Ekonomi Universitas Wijaya Putra (2001).
Dasar Hukum Pengangkatan	Sejak tahun 2023 menjabat sebagai Pjs. Vice President Divisi Digital Banking berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 062/041/DIR/HCP/KEP tanggal 31 Mei 2023.
Riwayat Pekerjaan	Bergabung di Bank Jatim tahun 1993. Sebelum menempati posisi saat ini, beliau pernah menjabat sebagai PBO ditempatkan pada DIvisi Dana Jasa dan Luar Negeri (2014), Pemimpin Sub Divisi Perpajakan Divisi Akuntansi (2015), Pemimpin Sub Divisi Pengendalian Keuangan & Perpajakan (2017), Pemimpin Sub Divisi Pengembangan TI (2018), Pemimpin Sub Divisi Pengembangan Digital (2021), dan Pemimpin Unit Digital Banking (2022).

Deddy Aji Wijaya

Pjs. VP Divisi Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja

Warga negara Indonesia, berdomisili di Surabaya, Indonesia
Lahir di Surabaya pada tahun 1980. Usia 45 tahun per Desember 2025.



Riwayat Pendidikan	• Sarjana Ekonomi Pembangunan Universitas Jember (1998-2002) • Pasca Sarjana (S2) Manajemen Universitas Brawijaya (2002-2004)
Dasar Hukum Pengangkatan	Sejak tahun 2025 menjabat sebagai Pjs Vice President Divisi Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 064/003/LHC/HCP/KEP tanggal 22 Januari 2025.
Riwayat Pekerjaan	Bergabung di Bank Jatim tahun 2003. Sebelum menempati posisi saat ini, beliau pernah menjabat sebagai Pemimpi Cabang Pasuruan (2020), Pemimpin Cabang Malang (2022), Pemimpin Cabang Sidoarjo (2023), AVP Pengembangan Ekosistem & Bisnis Digital (2024).

Kamiliah

VP Divisi Kredit Mikro

Warga negara Indonesia, berdomisili di Surabaya, Indonesia
Lahir di Banyuwangi pada tahun 1969. Usia 60 tahun per Desember 2025.



Riwayat Pendidikan	Sarjana Ekonomi Universitas Abdurachman Saleh Situbondo (2003).
Dasar Hukum Pengangkatan	Sejak tahun 2024 menjabat sebagai Pjs Vice President Kredit Mikro berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 063/007/CPT/HCP/KEP tanggal 8 Juli 2024.
Riwayat Pekerjaan	Bergabung di Bank Jatim tahun 1992. Sebelum menempati posisi saat ini, beliau pernah menjabat sebagai Pemimpin Bidang Operasional Cabang Mojokerto (2014), Pemimpin Cabang Nganjuk (2017), Pemimpin Cabang Tulungagung (2021), Pemimpin Cabang Madiun (2022), Pemimpin Cabang Malang (2023)

Firman Iswahyudi M.

VP Divisi Penagihan dan Pemulihan Kredit

Warga negara Indonesia, berdomisili di Surabaya, Indonesia
Lahir di Purworejo pada tahun 1968. Usia 57 tahun per Desember 2025.



Riwayat Pendidikan	• Magister Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Artha Bodhi Iswara (2002). • Doktor Ilmu Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (2019).
Dasar Hukum Pengangkatan	Sejak tahun 2025 menjabat sebagai Vice President Divisi Penagihan dan Pemulihan Kredit berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 064/010/LHC/HCP/KEP tanggal 4 Agustus 2025
Riwayat Pekerjaan	Bergabung di Bank Jatim tahun 1994. Sebelum menempati posisi saat ini, beliau pernah menjabat sebagai Pemimpin Cabang Pamekasan (2020), Pemimpin Cabang Gresik (2021), Pemimpin Sub Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Komersial dan Korporasi (2022), VP Divisi Kredit Ritel & Menengah (2024); VP Divisi Administrasi Kredit (2024).

Mochammad Anto Fachrudin

Pjs. VP Divisi Kredit Ritel

Warga negara Indonesia, berdomisili di Surabaya, Indonesia
Lahir di Malang pada tahun 1976. Usia 49 tahun per Desember 2025.



Riwayat Pendidikan	Sarjana Teknik Industri, Institut Teknologi Nasional Malang (1999)
Dasar Hukum Pengangkatan	Sejak tahun 2025 menjabat sebagai Pjs Vice President Kredit Kredit Ritel berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 064/011/LHC/HCP/KEP tanggal 5 Agustus 2025
Riwayat Pekerjaan	Bergabung di Bank Jatim tahun 2007. Sebelum menempati posisi saat ini, beliau pernah menjabat sebagai Pemimpin Cabang Kepanjen (2022), Pemimpin Cabang Blitar (2023), Pemimpin Cabang Banyuwangi (2024)

Wawan Budi Rachmanto

Pjs. VP Divisi Manajemen Risiko

Warga negara Indonesia, berdomisili di Surabaya, Indonesia
Lahir di Probolinggo pada tahun 1979. Usia 46 tahun per Desember 2025.



Riwayat Pendidikan	Magister Manajemen UPN Veteran Jatim (2016).
Dasar Hukum Pengangkatan	Sejak tahun 2025 menjabat sebagai Pjs Vice President Divisi Manajemen Risiko berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 063/018/CPT/HCP/KEP tanggal 31 Desember 2024.
Riwayat Pekerjaan	Bergabung di Bank Jatim tahun 2009. Sebelum menempati posisi saat ini, beliau pernah menjabat sebagai Pemimpin Cabang Probolinggo (2019), Pemimpin Cabang Kraksaan (2021), Pemimpin Cabang Jember (2022).

Tri Laksono

VP Divisi Umum

Warga negara Indonesia, berdomisili di Surabaya, Indonesia
Lahir di Surabaya pada tahun 1979. Usia 46 tahun per Desember 2025.



Riwayat Pendidikan	Teknik Fisika ITS Surabaya
Dasar Hukum Pengangkatan	Sejak tahun 2025 menjabat sebagai Vice President Umum berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 063/015/CPT/HCP/KEP tanggal 31 Desember 2024.
Riwayat Pekerjaan	Bergabung di Bank Jatim tahun 2007. Sebelum menempati posisi saat ini, beliau pernah menjabat sebagai Pemimpin Sub Divisi Audit TI (2020), Pemimpin Sub Divisi Kebijakan & Pengembangan Human Capital (2021), AVP Pengadaan Barang & Jasa (2024).

Mukhlison

VP Divisi Kredit Menengah Korporasi & Sindikasi

Warga negara Indonesia, berdomisili di Surabaya, Indonesia
Lahir di Jombang pada tahun 1974. Usia 51 tahun per Desember 2025.



Riwayat Pendidikan	Sarjana Ekonomi dari Universitas Wijaya Putra Surabaya (2001).
Dasar Hukum Pengangkatan	Sejak tahun 2022 menjabat sebagai Pjs Vice President Kredit Komersial, Korporasi dan Sindikasi berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 061/076/DIR/HCP/KEP tanggal 12 Mei 2022.
Riwayat Pekerjaan	Bergabung di Bank Jatim tahun 1995. Sebelum menempati posisi saat ini, beliau pernah menjabat sebagai Pemimpin Bidang Operasional Cab. Pacitan (2012), Pemimpin Bidang Operasional Cab. Jombang (2013), Pemimpin Cab. Probolinggo (2015), Pemimpin Sub Divisi pada Divisi Kredit Menengah Korporasi Dan Sindikasi (2018), Pgs. Pemimpin Divisi Kredit Komersial, Korporasi & Sindikasi (2021).

Troy Wahana Seta

Pgs. VP Divisi Hukum

Warga negara Indonesia, berdomisili di Surabaya, Indonesia
Lahir di Surabaya pada tahun 1975. Usia 50 tahun per Desember 2025.



Riwayat Pendidikan	• Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya (1998) • Magister Hukum, Universitas Negeri Surabaya (2002)
Dasar Hukum Pengangkatan	Sejak tahun 2025 menjabat sebagai Pgs Vice President Hukum berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 064/0822/HCP/HOHC/SRT tanggal 9 Juli 2025.
Riwayat Pekerjaan	Bergabung di Bank Jatim tahun 2002. Sebelum menempati posisi saat ini, beliau pernah menjabat sebagai Pemimpin Sub Divisi Hukum Litigasi (2022), AVP Penanganan Kasus (2023).

Agus Sastriono

VP Divisi Administrasi Kredit



Warga negara Indonesia, berdomisili di Surabaya, Indonesia
Lahir di Surabaya pada tahun 1971. Usia 54 tahun per Desember 2025.

Riwayat Pendidikan	• Sarjana Pendidikan Akuntansi Insistut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Surabaya (1995). • Magister Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Artha Bodhi Iswara.
Dasar Hukum Pengangkatan	Sejak tahun 2025 menjabat sebagai Vice President Administrasi Kredit berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 064/010/LHC/HCP/KEP tanggal 4 Agustus 2025.
Riwayat Pekerjaan	Bergabung di Bank Jatim tahun 1997. Sebelum menempati posisi saat ini, beliau pernah menjabat sebagai Pemimpin Cabang Banyuwangi (2020), Pemimpin Cabang Jakarta (2022), Pemimpin Bidang Kredit Cabang Utama (2023), VP Divisi Kredit Konsumer (2024), VP Divisi Hubungan Kelembagaan (2024).

Fenty Rischana K

Pjs. VP Corporate Secretary



Warga negara Indonesia, berdomisili di Surabaya, Indonesia
Lahir di Banyuwangi pada tahun 1983. Usia 42 tahun per Desember 2025.

Riwayat Pendidikan	• Sarjana Fakultas Hukum Universitas Airlangga (2001–2005) • Magister Hukum Universitas Dr. Soetomo (2019–2021)
Dasar Hukum Pengangkatan	Sejak tahun 2025 menjabat sebagai Pjs. Vice President Corporate Secretary berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 064/003/LHC/HCP/KEP tanggal 22 Januari 2025.
Riwayat Pekerjaan	Bergabung di Bank Jatim tahun 2006. Sebelum menempati posisi saat ini, beliau pernah menjabat sebagai Pemimpin Cabang Pembantu Kejapanan (2015), Pemimpin Cabang Pembantu Injoko (2016–2018), Senior Officer Grup Remunerasi & Kesejahteraan Sub Divisi Operasional Human Capital (2018–2020), Pemimpin Sub Divisi Operasional Human Capital (2021–2023) dan Pemimpin Cabang Dr. Soetomo Surabaya (2024–2025).

Glemboh Priambodo

VP Divisi Kebijakan & Prosedur

Warga negara Indonesia, berdomisili di Surabaya, Indonesia
Lahir di Malang pada tahun 1970. Usia 55 tahun per Desember 2025.



Riwayat Pendidikan	• Sarjana Ilmu Hukum dari Universitas Surabaya (1997). • Magister Ilmu Hukum dari Universitas 17 Agustus Surabaya (2001). • Magister Manajemen dari STIE ABI Surabaya (2003). • Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Tujuh Belas Agustus 1945 (2022).
Dasar Hukum Pengangkatan	Sejak tahun 2025 menjabat sebagai Vice President Divisi Kebijakan & Prosedur berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 063/018/CPT/HCP/KEP tanggal 31 Desember 2024.
Riwayat Pekerjaan	Bergabung di Bank Jatim tahun 1997. Sebelum menempati posisi saat ini, beliau pernah menjabat sebagai Senior Analyst Sub Divisi Komunikasi Eksternal (2015), Senior Analyst Sub Divisi Priority Banking (2015), Pjs. Pemimpin Cabang Dr.Soetomo (2016), Pemimpin Cabang Dr. Soetomo (2017), Pemimpin Corporate Secretary (2018), Pemimpin Bank Jatim Cabang Utama (2021), Pemimpin Divisi Kepatuhan & Tata Kelola (2022), VP Divisi Manajemen Anak Perusahaan (2023).

R. Wahyu Tedjasukmana

VP Divisi Tresuri

Warga negara Indonesia, berdomisili di Surabaya, Indonesia
Lahir di Banyuwangi pada tahun 1972. Usia 53 tahun per Desember 2025.



Riwayat Pendidikan	Sarjana Teknik Insitut Teknologi Sepuluh Nopember (2000).
Dasar Hukum Pengangkatan	Sejak tahun 2024 menjabat sebagai Vice President Tresuri berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 063/008/CPT/HCP/KEP tanggal 22 Agustus 2024.
Riwayat Pekerjaan	Bergabung di Bank Jatim tahun 2005. Sebelum menempati posisi saat ini, beliau pernah menjabat sebagai Pemimpin Cabang Syariah Jember (2015), Pemimpin Cabang Syariah Kediri 2019).

R. Deni Mahendra

VP Divisi Akuntansi dan Manajemen Keuangan



Warga negara Indonesia, berdomisili di Surabaya, Indonesia
Lahir di Situbondo pada tahun 1973. Usia 52 tahun per Desember 2025.

Riwayat Pendidikan	Sarjana Akuntansi Universitas Brawijaya (1998).
Dasar Hukum Pengangkatan	Sejak tahun 2023 menjabat sebagai Pjs Vice President Divisi Akuntansi dan Manajemen Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 062/055/DIR/HCP/KEP tanggal 05 Juli 2023.
Riwayat Pekerjaan	Bergabung di Bank Jatim tahun 2005. Sebelum menempati posisi saat ini, beliau pernah menjabat sebagai Pemimpin Sub Divisi Pengendalian Keuangan & Perpajakan (2018), Pemimpin Cabang Tuban (2020), Pemimpin Cabang Mojokerto (2022).

Herry Setya Yudakka

VP Divisi Kepatuhan & APU PPT PPP SPM



Warga negara Indonesia, berdomisili di Surabaya, Indonesia
Lahir di Gresik pada tahun 1977. Usia 48 tahun per Desember 2025.

Riwayat Pendidikan	Sarjana Teknik Industri Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur (2000).
Dasar Hukum Pengangkatan	Sejak tahun 2025 menjabat sebagai Vice President Divisi Kepatuhan & APU PPT PPP SPM berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 063/018/CPT/HCP/KEP tanggal 31 Desember 2024.
Riwayat Pekerjaan	Bergabung di Bank Jatim tahun 2005. Sebelum menempati posisi saat ini, beliau pernah menjabat sebagai Pemimpin Cabang Malang (2020), Pemimpin Bidang Kredit Cabang Utama (2022), Pjs Pemimpin Divisi Pengembangan Produk (2023) , VP Divisi Kebijakan & Prosedur (2024)

Putu Denny Hariwidyanta

VP Divisi Manajemen Anak Perusahaan

Warga negara Indonesia, berdomisili di Surabaya, Indonesia
Lahir di Denpasar pada tahun 1977. Usia 48 tahun per Desember 2025.



Riwayat Pendidikan	Sarjana Komputer Sekolah Tinggi Teknik Surabaya (2002).
Dasar Hukum Pengangkatan	Sejak tahun 2025 menjabat sebagai Pjs Vice President Kepatuhan dan APU PPT berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 064/007LHC/HCP/KEP tanggal 30 April 2025.
Riwayat Pekerjaan	Bergabung di Bank Jatim tahun 2006. Sebelum menempati posisi saat ini, beliau pernah menjabat sebagai Pemimpin Sub Divisi Pengembangan Produk & Kebijakan Dana Jasa (2018), Pemimpin Bidang Operasional Cabang Utama (2022), VP Divisi Kepatuhan & APU PPT (2023), VP Divisi Manajemen Anak Perusahaan (2024).

Slamet Purwanto

VP Divisi Human Capital

Warga negara Indonesia, berdomisili di Surabaya, Indonesia
Lahir di Surabaya pada tahun 1979. Usia 46 tahun per Desember 2025.



Riwayat Pendidikan	• Sarjana Komputer dari Sekolah Tinggi Manajemen Informatika & Teknik Komputer (STIKOM) Surabaya (2004). • Magister Manajemen dari UPN Veteran Jatim (2016).
Dasar Hukum Pengangkatan	Sejak tahun 2023 menjabat sebagai Pjs Vice President Divisi Human Capital berdasarkan Surat Penunjukan No. 062/055/DIR/HCP/KEP tanggal 05 Juli 2023.
Riwayat Pekerjaan	Bergabung di Bank Jatim tahun 2006. Sebelum menempati posisi saat ini, beliau pernah menjabat sebagai Pemimpin Sub Divisi Investor Relation Corporate Secretary (2015), Pemimpin Sub Divisi Pengembangan Divisi Human Capital (2020), Pemimpin Sub Divisi Learning Center (2021), Pjs. Vice President Divisi Human Capital (2023).

M. Pramudya Iskandar

VP Unit Usaha Syariah



Warga negara Indonesia, berdomisili di Surabaya, Indonesia
Lahir di Sukabumi pada tahun 1968. Usia 57 tahun per Desember 2025.

Riwayat Pendidikan	• Sarjana Ilmu Ekonomi & Studi Pembagunan Universitas Padjajaran. • Magister Manajemen Universitas Gajah Mada.
Dasar Hukum Pengangkatan	Sejak tahun 2025 menjabat sebagai Vice President Unit Usaha Syariah berdasarkan Surat Penunjukan No. 064/015/LHC/HCP/KEP tanggal 19 September 2025.
Riwayat Pekerjaan	Bergabung di Bank Jatim tahun 2009. Sebelum menempati posisi saat ini, beliau pernah menjabat sebagai Pemimpin Bidang Operasional Cabang Syarah Gresik (2015), Pemimpin Sub Divisi diperbantukan sebagai Tim *Spin Off* Syariah (2016), Pemimpin Sub Divisi Pembiayaan Syariah (2016), VP Pendukung Bisnis Syariah (2023), VP Bisnis Syariah (2024).

Melvin

Divisi Distribusi Bisnis & Service Excellent



Warga negara Indonesia, berdomisili di Surabaya, Indonesia
Lahir di Padang pada tahun 1976. Usia 49 tahun per Desember 2025.

Riwayat Pendidikan	Sarjana Teknik Infomatika Insitut Teknologi Indonesia (1999).
Dasar Hukum Pengangkatan	Sejak tahun 2025 menjabat sebagai Vice President Divisi Distribusi Bisnis & Service Excellent berdasarkan Surat Penunjukan No. 064/015/LHC/HCP/KEP tanggal 19 September 2025.
Riwayat Pekerjaan	Bergabung di Bank Jatim tahun 2010. Sebelum menempati posisi saat ini, beliau pernah menjabat sebagai Pjs Pemimpin Bidang Operasional ditempatkan pada Divisi TI (2014), Pjs Pemimpin Sub Divisi Pengembangan TI (2016), Pemimpin Sub Divisi Akuntansi & Pelaporan Keuangan (2018), VP Divisi Manajemen Jaringan & Layanan (2023).

R. Sonny Soelaksono

VP Divisi Operasi

Warga negara Indonesia, berdomisili di Surabaya, Indonesia
Lahir di Jakarta pada tahun 1974. Usia 51 tahun per Desember 2025.



Riwayat Pendidikan	• Sarjana Manajemen Informatika dari Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer, Jakarta (1997) • Magister Manajemen dari Universitas Dr. Soetomo, Surabaya (2020)
Dasar Hukum Pengangkatan	Sejak tahun 2025 menjabat sebagai Vice President Divisi Operasi berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 063/018/CPT/HCP/KEP tanggal 31 Desember 2024.
Riwayat Pekerjaan	Bergabung di Bank Jatim tahun 2005. Sebelum menempati posisi saat ini, beliau pernah menjabat sebagai Pemimpin Sub Divisi Audit TI (2021), AVP Perencanaan TI &Tata Kelola (2023)

Setya Erry Nugraha

VP Divisi Analis Risiko Kredit

Warga negara Indonesia, berdomisili di Surabaya, Indonesia
Lahir di Serang pada tahun 1978. Usia 47 tahun per Desember 2025.



Riwayat Pendidikan	Sarjana Ekonomi Manajemen dari STIE IEU Yogyakarta (2001).
Dasar Hukum Pengangkatan	Sejak tahun 2023 menjabat sebagai Vice President Divisi Analis Risiko Kredit berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 062/050/DIR/HCP/KEP tanggal 22 Juni 2023.
Riwayat Pekerjaan	Bergabung di Bank Jatim tahun 2015. Sebelum menempati posisi saat ini, beliau pernah menjabat sebagai Pemimpin Cabang Perak (2015), Pemimpin Cabang HR. Muhammad (2015), Pemimpin Cabang Perak (2017), Pemimpin Sub Divisi Kredit Menengah Korporasi SIndikasi (2019), Pemimpin Bidang Kredit Cabang Utama (2020), Pjs Pemimpin Divisi Risiko Bisnis (2022), Pjs Pemimpin Divisi Risiko Kredit (2022).

Syaiful Bakhri

Pgs. VP Divisi Teknologi Informasi



Warga negara Indonesia, berdomisili di Surabaya, Indonesia
Lahir di Bojonegoro pada tahun 1978. Usia 47 tahun per Desember 2025.

Riwayat Pendidikan	Sarjana Komputer dari Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer Budi Luhur (2001).
Dasar Hukum Pengangkatan	Sejak tahun 2025 menjabat sebagai Pgs. Vice President Teknologi Informasi berdasarkan Surat Penunjukan No: 064/0948/HCP/HOHC/SRT tanggal 11 Agustus 2025.
Riwayat Pekerjaan	Bergabung di Bank Jatim tahun 2001. Sebelum menempati posisi saat ini, beliau pernah menjabat sebagai Pemimpin Sub Divisi Tata Kelola & Keamanan TI Divisi Teknologi Informasi (2018), AVP Infrastruktur & Operasi Divisi Teknologi Informasi (2023).

Yetty Fitria Suprapto

VP Divisi Dana dan Jasa



Warga negara Indonesia, berdomisili di Surabaya, Indonesia
Lahir di Pasuruan pada tahun 1978. Usia 47 tahun per Desember 2025.

Riwayat Pendidikan	Sarjana Ekonomi Universitas Merdeka Malang (2001)
Dasar Hukum Pengangkatan	Sejak tahun 2024 menjabat sebagai Pjs Vice President Divisi Dana dan Jasa berdasarkan Surat Penunjukan No. 063/009/ CPT/HCP/KEP tanggal 3 September 2024.
Riwayat Pekerjaan	Bergabung di Bank Jatim tahun 2006. Sebelum menempati posisi saat ini, beliau pernah menjabat sebagai Pjs Pemimpin Bidang Operasional Cabang Gresik (2012), Pjs Pemimpin Cabang Nganjuk (2013), Pemimpin Sub Divisi Priority Banking dan Kustodian Divisi Hubungan Kelembagaan dan Bisnis (2017), Pemimpin Cabang Ponorogo (2019), Pemimpin Cabang Ngawi (2021), Pemimpin Cabang Madiun (2023).

Rachman Subiyantoro

VP Divisi Hubungan Kelembagaan

Warga negara Indonesia, berdomisili di Surabaya, Indonesia
Lahir di Sumenep pada tahun 1969. Usia 56 tahun per Desember 2025.



Riwayat Pendidikan	Magister Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dasar Hukum Pengangkatan	Sejak tahun 2025 menjabat sebagai Vice President Divisi Hubungan Kelembagaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 064/011/LHC/HCP/KEP tanggal 5 Agustus 2025.
Riwayat Pekerjaan	Bergabung di Bank Jatim tahun 1993. Sebelum menempati posisi saat ini, beliau pernah menjabat sebagai Pemimpin Cabang Sumenep (2013), Pemimpin Divisi Risiko Kredit (2017), Pemimpin Divisi Dana Jasa dan E-Banking (2019), Pemimpin Divisi Operasi (2020), Pemimpin Divisi Kredit Konsumer (2022).

Hening Tri Ujianti Rahayu

Pjs. VP Divisi International Banking

Warga negara Indonesia, berdomisili di Sidoarjo, Indonesia
Lahir di Surabaya pada tahun 1973. Usia 52 tahun per Desember 2025.



Riwayat Pendidikan	Sarjana Sastra Inggris dari Universitas Airlangga (1991).
Dasar Hukum Pengangkatan	Sejak tahun 2025 menjabat sebagai Vice President Divisi International Banking berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 063/016/CPT/HCP/KEP tanggal 31 Desember 2024.
Riwayat Pekerjaan	Bergabung di Bank Jatim tahun 1997. Sebelum menempati posisi saat ini, beliau pernah menjabat sebagai Pjs. Pemimpin Sub Divisi Trade Finance (2021), Pemimpin Sub Divisi Trade Finance (2022), AVP Business Processing Trade Finance & Remittance (2023-2024).

Diana Safitri

Pjs. VP Divisi Kredit Konsumer

Warga negara Indonesia, berdomisili di Surabaya, Indonesia
Lahir di Banyuwangi pada tahun 1976. Usia 49 tahun per Desember 2025.



Riwayat Pendidikan	Sarjana Ekonomi Universitas Jember (2001)
Dasar Hukum Pengangkatan	Sejak tahun 2025 menjabat sebagai Pjs Vice President Divisi International Banking berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 063/016/CPT/HCP/KEP tanggal 31 Desember 2024.
Riwayat Pekerjaan	Bergabung di Bank Jatim tahun 2004. Sebelum menempati posisi saat ini, beliau pernah menjabat sebagai Pemimpin Cabang Bondowoso (2020), Pemimpin Cabang Perak Surabaya (2021), Pemimpin Cabang Pasuruan (2023), Pemimpin Cabang Madiun (2024)

Vicky Cally Simanjuntak

Pjs. VP Divisi Chief Information Security Officer

Warga negara Indonesia, berdomisili di Surabaya, Indonesia
Lahir di Pasuruan pada tahun 1979. Usia 46 tahun per Desember 2025.



Riwayat Pendidikan	• Sarjana Manajemen Informatika STIKOM Surabaya (1998–2002) • Magister Management Universitas Pembangunan Nasional Jawa Timur (2010–2012)
Dasar Hukum Pengangkatan	Sejak tahun 2025 menjabat sebagai Pjs VP Divisi Divisi Chief Information Security Officer berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 064/015/LHC/HCP/KEP tanggal 19 September 2025.
Riwayat Pekerjaan	Bergabung di Bank Jatim tahun 2009. Sebelum menempati posisi saat ini, beliau pernah menjabat sebagai Pemimpin Sub Divisi Pengembangan IT (2021), AVP Manajemen Aplikasi (2023), AVP Security Teknologi Informasi (2024).

Profil
Pegawai

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

(dalam satuan orang)

Jenis Kelamin	2025	2024
Pria	4.483	4.432
Wanita	3.060	2.934
Jumlah	**7.543**	**7.366**

Jumlah Pegawai Berdasarkan Level Jabatan

Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Level Jabatan

(dalam satuan orang)

Level Jabatan	2025			2024		
	Pria	Wanita	Total	Pria	Wanita	Total
NO	200	1	**201**	213	-	**213**
S, C & T	1.434	1.379	**2.813**	1.441	1.389	**2.830**
PII, Pngl, PKF, Au, ARM dan An	526	438	**964**	530	449	**979**
PBO, PCP, S.Au & RM	176	104	**280**	200	131	**331**
AVP, PC & PB	68	41	**109**	64	37	**101**
VP & PCU	28	5	**33**	27	4	**31**
SEVP	1	-	**1**	1	4	**5**
TAD	1.895	318	**2.213**	1.788	242	**2.030**
JIP & PKWT	155	774	**929**	168	678	**846**
Jumlah	**4.483**	**3.060**	**7.543**	**4.432**	**2.934**	**7.366**

Keterangan:

NO : Non Administrasi
S, C, & T : Staf, Calon Pegawai & Tenaga Kontrak Ikatan Kerja
PII : Penyelia
PKF : Pemimpin Kantor Fungsional
Au : *Auditor*
ARM : *Assistant Relation Manager*
An : Analis
PBO : Pemimpin Bidang Operasional
Pngl : Pengelola
PCP : Pemimpin Cabang Pembantu
S.Au : *Senior Auditor*
RM : *Relationship Manager*
AVP : *Assistant Vice President*
PC : Pemimpin Cabang
PB : Pemimpin Bidang
VP : *Vice President*
PCU : Pemimpin Cabang Utama
SEVP : *Senior Excecutive Vice President*
TAD : Tenaga Alih Daya
JIP : *Jatim Internship Program*

Jumlah Pegawai Berdasarkan Rentang Usia

Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Rentang Usia

(dalam satuan orang)

Rentang Usia	2025			2024		
	Pria	Wanita	Total	Pria	Wanita	Total
< 30 Tahun	819	1.200	**2.019**	679	429	**1.108**
30 - 54 Tahun	3.570	1.801	**5.371**	104	67	**171**
> 54 Tahun	94	59	**153**	3.649	2.438	**6.087**
Jumlah	**4.483**	**3.060**	**7.543**	**4.432**	**2.934**	**7.366**

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

(dalam satuan orang)

Tingkat Pendidikan	2025			2024		
	Pria	Wanita	Total	Pria	Wanita	Total
Non Strata	1.804	449	**2.253**	1.790	419	**2.209**
S1	2.440	2.452	**4.892**	2.429	2.377	**4.806**
S2	234	158	**392**	209	137	**346**
S3	5	1	**6**	4	1	**5**
Jumlah	**4.483**	**3.060**	**7.543**	**4.432**	**2.934**	**7.366**

Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

(dalam satuan orang)

Status Kepegawaian	2025			2024		
	Pria	Wanita	Total	Pria	Wanita	Total
Pegawai Tetap	2.396	1.937	**4.333**	2.397	1.953	**4.350**
Pegawai Tidak Tetap	37	31	**68**	79	61	**140**
Outsourcing	1.895	318	**2.213**	1.788	242	**2.030**
Magang	155	774	**929**	168	678	**846**
Jumlah	**4.483**	**3.060**	**7.543**	**4.432**	**2.934**	**7.366**

Pengembangan Kompetensi

Pada tahun 2025, Bank Jatim melaksanakan program pengembangan kompetensi yang berfokus pada prioritas kinerja bisnis dan kebutuhan pegawai. Program ini dilaksanakan melalui *in-house training* yang bekerja sama dengan pihak eksternal dan internal, serta *public training*. Selama tahun 2025, sebanyak 4.771 pegawai dari total 5.293 pegawai telah mengikuti pelatihan yang sesuai dengan jabatan dan kebutuhan mereka.

Tabel Pengembangan Kompetensi Tahun 2025

No.	Bidang Kompetensi	Jumlah Peserta	Tujuan
1.	*Funding*	922	Meningkatkan Strategi Dalam Marketing Efektif
2.	*Lending*	1.777	Memberikan Keahlian Terkait Bidang Perkreditan
3.	*Supporting*	700	Meningkatkan Kemampuan Kegiatan Operasional
4.	Bisnis	1.163	Membantu Pengembangan Bisnis Bank
5.	Teknologi Informasi	209	Memaksimalkan Kemampuan Bidang Teknologi Informasi

Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi

Pada tahun 2025, Bank Jatim telah memberikan pendidikan kepada 4.771 pegawai dari total 5.293 atau telah dilaksanakan pelatihan untuk mengembangkan kompetensi kepada 89,93% dari pegawai. Hal ini dapat terpenuhi dengan bantuan teknologi *e-Learning* dan konten yang mudah diakses secara fleksibel baik dari tempat dan waktu. Secara komposisi, 33,11% program pendidikan yang telah terselenggara adalah penunjang kompetensi bisnis dan 66,90% adalah penunjang kompetensi *supporting* bisnis. Berdasarkan jenis kegiatan pengembangan kompetensi ini sebanyak 943 orang telah mengikuti pelatihan yang bersifat *public training* dan 3828 orang telah mengikuti pelatihan yang bersifat *in-House training*.

Biaya Pengembangan Kompetensi

Realisasi anggaran pendidikan dan pelatihan tahun 2025 mengalami penurunan dari Rp54,401 miliar di tahun 2024 menjadi Rp42,368 miliar di tahun 2025. Dengan efisiensi namun tetap memaksimalkan konsisi pendidikak dan pelatihan yang ditutamakan kepada pegawai yang lebih senior dengan tujuan materi yang didapat dapat disalurkan kepada pegawai di unit bawahnya,Kondisi tersebut juga tercermin dari penyerapan anggaran yang mencapai 50,00 % pada tahun 2025. Hal tersebut salah satunya didorong dengan efektivitas pelaksanaan aktivitas pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan secara *online* maupun *offline* dalam menunjang kegiatan bisnis Bank.

Komposisi **Pemegang Saham**

Tabel Komposisi Pemegang Saham Bank Jatim per 1 Januari 2025

Pemegang Saham	Struktur Kepemilikan Saham		
	Jumlah Lembar Saham	Nilai (Rp)	Kepemilikan
SAHAM SERI A			
Pemerintah Provinsi Jawa Timur	7.676.913.648	1.919.228.412.000	51,13%
Kota Surabaya	319.243.457	79.810.864.250	2,13%
Kota Malang	108.635.999	27.158.999.750	0,72%
Kota Madiun	134.064.427	33.516.106.750	0,89%
Kota Mojokerto	72.091.751	18.022.937.750	0,48%
Kota Kediri	14.208.273	3.552.068.250	0,09%
Kota Probolinggo	17.397.927	4.349.481.750	0,12%
Kota Blitar	16.987.084	4.246.771.000	0,11%
Kota Pasuruan	100.075.767	25.018.941.750	0,67%
Kota Batu	38.236.741	9.559.185.250	0,25%
Kabupaten Gresik	220.213.170	55.053.292.500	1,47%
Kabupaten Malang	253.635.445	63.408.861.250	1,69%
Kabupaten Mojokerto	78.373.801	19.593.450.250	0,52%
Kabupaten Madiun	32.660.478	8.165.119.500	0,22%
Kabupaten Kediri	144.925.510	36.231.377.500	0,97%
Kabupaten Probolinggo	125.931.454	31.482.863.500	0,84%
Kabupaten Blitar	39.496.395	9.874.098.750	0,26%
Kabupaten Pasuruan	44.610.500	11.152.625.000	0,30%
Kabupaten Bojonegoro	300.288.632	75.072.158.000	2,00%
Kabupaten Magetan	19.594.792	4.898.698.000	0,13%
Kabupaten Tulungagung	70.697.975	17.674.493.750	0,47%
Kabupaten Trenggalek	84.640.532	21.160.133.000	0,56%
Kabupaten Pacitan	53.520.271	13.380.067.750	0,36%
Kabupaten Lamongan	101.318.315	25.329.578.750	0,67%
Kabupaten Ponorogo	23.555.596	5.888.899.000	0,16%
Kabupaten Banyuwangi	270.036.117	67.509.029.250	1,80%
Kabupaten Tuban	217.418.404	54.354.601.000	1,45%
Kabupaten Jember	111.866.875	27.966.718.750	0,75%
Kabupaten Ngawi	215.763.995	53.940.998.750	1,44%
Kabupaten Jombang	26.792.899	6.698.224.750	0,18%
Kabupaten Bondowoso	87.207.357	21.801.839.250	0,58%
Kabupaten Lumajang	67.206.045	16.801.511.250	0,45%

Pemegang Saham	Struktur Kepemilikan Saham		
	Jumlah Lembar Saham	Nilai (Rp)	Kepemilikan
Kabupaten Sidoarjo	370.155.850	92.538.962.500	2,47%
Kabupaten Situbondo	76.374.593	19.093.648.250	0,51%
Kabupaten Nganjuk	77.217.854	19.304.463.500	0,51%
Kabupaten Pamekasan	40.592.928	10.148.232.000	0,27%
Kabupaten Sumenep	144.228.431	36.057.107.750	0,96%
Kabupaten Bangkalan	36.793.459	9.198.364.750	0,25%
Kabupaten Sampang	101.175.235	25.293.808.750	0,67%
SAHAM SERI B			
Masyarakat	3.081.350.100	770.337.525.000	20,52%
TOTAL	**15.015.498.082**	**3.753.874.520.500**	**100%**

Untuk komposisi pemegang saham per tanggal 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan dengan komposisi yang sama dengan per tanggal 1 Januari 2025.

Komposisi 20 Pemegang Saham Terbesar

Tabel Komposisi 20 Pemegang Saham Terbesar Bank Jatim per 1 Januari 2025

No.	Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham	Status	Kepemilikan
1.	PT TASPEN (ASURANSI) - FVTPL	414.504.700	Perseroan Terbatas	2,76%
2.	PEMDA TINGKAT II KABUPATEN SIDOARJO	370.155.850	Pemerintah Daerah	2,47%
3.	PEMDA TINGKAT II KOTA SURABAYA	319.243.457	Pemerintah Daerah	2,13%
4.	PEMDA TINGKAT II KABUPATEN BOJONEGORO	300.288.632	Pemerintah Daerah	2,00%
5.	PEMDA TINGKAT II KABUPATEN BANYUWANGI	270.036.117	Pemerintah Daerah	1,80%
6.	PEMDA TINGKAT II KABUPATEN MALANG	253.635.445	Pemerintah Daerah	1,69%
7.	PEMDA TINGKAT II KABUPATEN GRESIK	220.213.170	Pemerintah Daerah	1,47%
8.	PEMDA TINGKAT II KABUPATEN TUBAN	217.418.404	Pemerintah Daerah	1,45%
9.	PEMDA TINGKAT II KABUPATEN NGAWI	215.763.995	Pemerintah Daerah	1,44%
10	CITIBANK LONDON S/A EQ EMERGING DIVIDEND FUND	97.017.100	Institusi - Asing	0,65%
11.	CITIBANK NEW YORK S/A GOVERNMENT OF NORWAY - 16	86.755.000	Institusi - Asing	0,58%
12.	PT INDO PREMIER SEKURITAS	81.288.400	Perseorangan Indonesia	0,54%
13.	BNYM RE ACADIAN EM MKTS SM ALL CAP EQ FD LLC	41.313.590	Institusi - Asing	0,28%
14.	PANIN SEKURITAS, PT	40.999.700	Institusi - Asing	0,27%
15.	CITIBANK NEW YORK S/A GEORGETOWN EMERGING MARKETS FUND SPC LIMITED-SIERRA DORADA FUND SP	31.386.200	Perseorangan Indonesia	0,21%
16.	PT CEALMI KHIEZT INDONESIA	30.370.400	Perseroan Terbatas	0,20%
17.	CITIBANK NEW YORK S/A EMERGING MARKETS CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC	29.498.300	Perseroan Terbatas	0,20%
18.	BNYM RE ENSIGN PEAK ADV, INC.	25.079.800	Perseorangan Indonesia	0,17%

No.	Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham	Status	Kepemilikan
19.	PT PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE - REF	17.580.300	Perseorangan Indonesia	0,12%
20.	BNPP FFT/2S/UI BVK KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF BAYVK A2-FONDS	17.265.900	Institusi - Asing	0,11%

Tabel Komposisi 20 Pemegang Saham Terbesar Bank Jatim per 31 Desember 2025

No.	Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham	Status	Kepemilikan
1.	PT TASPEN (ASURANSI) - FVTOCI	414.504.700	Perseroan Terbatas	2,76%
2.	PEMDA TINGKAT II KABUPATEN SIDOARJO	370.155.850	Pemerintah Daerah	2,47%
3.	PEMDA TINGKAT II KOTA SURABAYA	319.243.457	Pemerintah Daerah	2,13%
4.	PEMDA TINGKAT II KABUPATEN BOJONEGORO	300.288.632	Pemerintah Daerah	2,00%
5.	PEMDA TINGKAT II KABUPATEN BANYUWANGI	270.036.117	Pemerintah Daerah	1,80%
6.	PEMDA TINGKAT II KABUPATEN MALANG	253.635.445	Pemerintah Daerah	1,69%
7.	PEMDA TINGKAT II KABUPATEN GRESIK	220.213.170	Pemerintah Daerah	1,47%
8.	PEMDA TINGKAT II KABUPATEN TUBAN	217.418.404	Pemerintah Daerah	1,45%
9.	PEMDA TINGKAT II KABUPATEN NGAWI	215.763.995	Pemerintah Daerah	1,44%
10	PT INDO PREMIER SEKURITAS	78.111.900	an. Perorangan Indonesia	0,52%
11.	PANIN SEKURITAS, PT	72.172.000	Perseroan Terbatas	0,48%
12.	BNYM RE ACADIAN EM MKTS SM ALL CAP EQ FD LLC	39.848.990	Institusi - Asing	0,27%
13.	PT CEALMI KHIEZT INDONESIA	31.659.200	Perseroan Terbatas	0,21%
14.	PT PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE - REF	27.581.300	Perseroan Terbatas	0,18%
15.	CITIBANK NEW YORK S/A EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC.	25.869.300	Institusi - Asing	0,17%
16.	PT STOCKBIT SEKURITAS DIGITAL	22.076.500	an. Perorangan Indonesia	0,15%
17.	UBS AG LONDON-2140724000	17.451.085	Institusi - Asing	0,12%
18.	PT CGS International Sekuritas Indonesia	16.566.600	an. Perorangan Indonesia	0,11%
19.	PT LOTUS ANDALAN SEKURITAS	16.000.000	an. Perorangan Indonesia	0,11%
20.	BNPP FFT/2S/UI BVK KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF BAYVK A2-FONDS	15.619.800	Institusi - Asing	0,10%

Komposisi Pemegang Saham 5% atau Lebih

Tabel Komposisi Pemegang Saham 5% Atau Lebih Bank Jatim per 1 Januari 2025

Nama Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham	Kepemilikan
Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Timur	7.676.913.648	51,13%

Untuk komposisi pemegang saham 5% atau lebih per tanggal 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan dengan komposisi yang sama dengan per tanggal 1 Januari 2025.

Komposisi Pemegang Saham Masyarakat Kurang dari 5%

Tabel Komposisi Pemegang Saham Masyarakat Kurang dari 5% Bank Jatim Per 1 Januari 2025

Kepemilikan Saham Publik	Jumlah Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham	Kepemilikan
LOKAL			
Perorangan	64.644	1.921.267.507	12,79523
Pemerintah Daerah	39	11.934.147.982	79,47887
Yayasan	1	2.350.900	0,01566
Dana Pensiun	10	428.859.800	2,85611
Asuransi	3	25.107.800	0,16721
Bank	1	23.000	0,00015
Perseroan Terbatas	58	121.177.638	0,80702
Reksadana	8	19.215.725	0,12797
Sub Total	**64.764**	**14.452.150.352**	**96,24822**
ASING			
Perorangan	19	380.200	0,00253
Badan Usaha Asing	110	562.967.530	3,74924
Sub Total	**129**	**563.347.730**	**3,75177**
TOTAL	**64.893**	**15.015.498.082**	**100**

Tabel Komposisi Pemegang Saham Masyarakat Kurang dari 5% Bank Jatim per 31 Desember 2025

Kepemilikan Saham Publik	Jumlah Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham	Kepemilikan (%)
LOKAL			
Perorangan	59.351	2.090.979.807	13,92548
Pemerintah Daerah	39	11.934.147.982	79,47887
Yayasan	1	1.850.000	0,01232
Dana Pensiun	1	3.635.300	0,02421
Asuransi	7	428.634.800	2,85462
Bank	3	36.501.100	0,24309
Perseroan Terbatas	1	23.000	0,00015
Reksadana	60	153.161.962	1,02003
Sub Total	**59.471**	**14.669.814.852**	**97.69783**
ASING			
Perorangan	19	947.100	0,00631
Badan Usaha Asing	119	344.736.130	2,29587
Sub Total	**138**	**345683230**	**2.30218**
TOTAL	**59.609**	**15.015.498.082**	**100**

Kepemilikan Saham Direksi dan Dewan Komisaris

Tabel Kepemilikan Saham Direksi dan Dewan Komisaris Bank Jatim per 1 Januari 2025

No.	Nama	Jabatan	Jumlah Lembar Saham	Kepemilikan
DIREKSI				
1.	Busrul Iman*	Direktur Utama	3.651.300	0,0243169%
2.	Edi Masrianto*	Direktur Keuangan, Treasury Global Services	764.900	0,0050941%
3.	R. Arief Wicaksono	Direktur Bisnis Mikro, Ritel dan Usaha Syariah	952.300	0,0063421%
4.	Zulhelfi Abidin*	Direktur IT, Digital & Operasional	347.800	0.0023163%
5.	Eko Susetyono*	Direktur Manajemen Risiko	446.800	0,0029756%
6.	Arif Suhirman	Direktur Bisnis Menengah, Korporasi & Jaringan	819.700	0,0054590%
7.	Umi Rodiyah	Direktur Kepatuhan	508.500	0,0033865%
DEWAN KOMISARIS				
1.	Muhammad Mas'ud	Komisaris Independen	-	-
2.	Sumaryono*	Komisaris Independen	-	-
3.	Adhy Karyono	Komisaris	81.500	0,0005428%
4.	Dadang Setiabudi*	Komisaris Independen	-	-
TOTAL			**7.572.800**	**0,0504333%**

*Berhenti menjabat sejak Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 yang diselenggarakan tanggal 22 Mei 2025.

Tabel Kepemilikan Saham Direksi dan Dewan Komisaris Bank Jatim per 31 Desember 2025

No.	Nama	Jabatan	Jumlah Lembar Saham	Kepemilikan
DIREKSI				
1.	Winardi Legowo	Direktur Utama	-	-
2.	R. Arief Wicaksono	Wakil Direktur Utama	1.858.600	0,0123779
3.	Umi Rodiyah	Direktur Kepatuhan	1.138.300	0,0075808
4.	Raden Mas Wahyukusumo Wisnubroto	Direktur Keuangan, Treasury Global Services	-	-
5.	Tonny Prasetyo	Direktur Bisnis Mikro, Ritel & Usaha Syariah	-	-
6.	Wiweko Probojakti	Direktur IT, Digital & Operasional	-	-
7.	Wioga Adhiarma Aji*	Direktur Manajemen Risiko	2.800	0,0000186
8.	Arif Suhirman	Direktur Bisnis Menengah, Korporasi & Jaringan	1.183.400	0,0078812
DEWAN KOMISARIS				
1.	Adi Sulistyowati	Komisaris Utama Independen	-	-
2.	Muhammad Mas'ud	Komisaris Independen	-	-
3.	Adhy Karyono	Komisaris	249.200	0,0016596
4.	Dadang Setiabudi	Komisaris Independen	-	-
5.	Asri Agung Putra	Komisaris Independen	-	-
6.	Nurul Ghufron**	Komisaris Independen	-	-
TOTAL			**4.432.300**	**0,0295181**

* Menujuk Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan nomor KEPR-181/D.03/2025 tanggal 16 Oktober 2025 yang tidak menyetujui pengangkatan Sdr. Wioga Adhiarma Aji sebagai Direktur Manajemen Risiko.

** Mengundurkan diri dengan nomor Surat Perseroan kepada Regulator nomor 064/646/CSE/CMAI/Srt tanggal 20 November 2025.

Sampai dengan 31 Desember 2025, Direksi dan Dewan Komisaris Bank Jatim tidak memiliki kepemilikan saham Bank tidak langsung.

Kepemilikan Saham Senior Manajemen

Sampai dengan 31 Desember 2025, Senior Manajemen Bank Jatim tidak memiliki kepemilikan saham Bank baik langsung maupun tidak langsung.

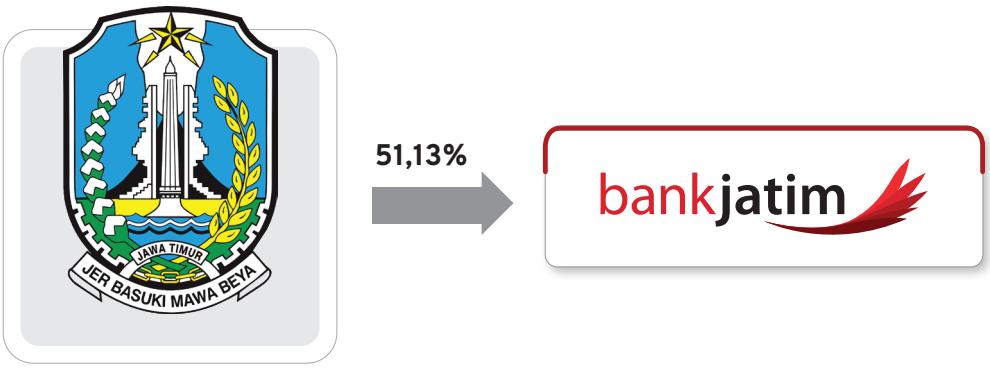
Klasifikasi Pemegang Saham

Tabel Klasifikasi Pemegang Saham Bank Jatim Per 31 Desember 2025

Kepemilikan Saham	Jumlah Pemegang Saham	Jumlah Saham (Lembar)	Kepemilikan (%)
Institusi Lokal	120	12.578.835.045	83,77235
Institusi Asing	119	344.736.130	2,29587
Individu Lokal	59.351	2.090.979.807	13,92548
Individu Asing	19	947.100	0,00631
Total	**59.609**	**15.015.498.082**	**100**

Pemegang Saham Utama **dan Pengendali**

Kepemilikan saham mayoritas Bank Jatim dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan kepemilikan saham sebesar 51,13%. Dengan demikian, Pemegang Saham Utama dan Pengendali Bank Jatim adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur sehingga tidak terdapat Pemegang Saham Utama dan Pengendali secara tidak langsung, sampai kepada pemiliki individu serta tidak terdapat Pemegang Saham yang bertindak atas nama pemegang saham lain.



Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Daftar Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Perusahaan Ventura Bersama

Per 31 Desember 2025, melalui mekanisme struktur Kelompok Usaha Bank ("KUB") PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk selaku Perusahaan Induk memiliki 5 (lima) entitas anak lembaga jasa keuangan perbankan yaitu Bank Pembangunan Daerah ("BPD").

Entitas Anak

Untuk menghadapi dinamika perekonomian serta teknologi informasi domestik dan global diperlukan penguatan struktur, ketahanan, dan daya saing industri perbankan nasional yang bertujuan untuk mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional dapat dicapai dengan melakukan penguatan permodalan bank dan konsolidasi perbankan di Indonesia melalui ketentuan regulasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2020 Tentang Konsolidasi Bank Umum. Sebagaimana yang telah dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan terkait *roadmap* penguatan Bank Pembangunan Daerah dengan visi utama "Bank Pembangunan Daerah yang resilien, kontributif, dan kompetitif, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk turut serta mendukung program tersebut melalui konsolidasi BPD dan penguatan Kelompok Usaha Bank ("KUB") dengan meningkatkan sinergi BPD untuk memperkuat tata Kelola, manajemen risiko, serta mendorong efisiensi inovasi produk layanan BPD.

Selaras dengan visi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk menjadi "BPD Nomor 1 di Indonesia" melalui strategi pengembangan bisnis yang bersifat anorganik, serta mendukung *sustainability asset* diwujudkan melalui pembentukan Kelompok Usaha Bank ("KUB"). Sebagai bentuk positioning PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk dalam mendukung peran Provinsi Jawa Timur menjadi "Gerbang Baru Nusantara" serta dengan mengacu ketentuan:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 Tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2020 Tentang Konsolidasi Bank Umum;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Kegiatan Penyertaan Modal Oleh Bank Umum;

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk membentuk Kelompok Usaha Bank ("KUB") dengan 5 (lima) Bank Pembangunan Daerah ("BPD") di Indonesia antara lain:

1. PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah ("Bank NTB Syariah");
2. PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur ("Bank NTT");
3. PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk ("Bank Banten");
4. PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara ("Bank Sultra");
5. PT Bank Pembangunan Daerah Lampung ("Bank Lampung").

PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah

Bidang Usaha	Perbankan
Tanggal Pendirian	05 Juli 1964
Jumlah Aset	Rp17.327.137.043.154,40 per 31 Desember 2025
Kepemilikan (%)	3,83%
Status Beroperasi	Telah Beroperasi
Alamat	Jln. Udayana Dasan Agung, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat - 83125 Telp : (0370) 636331, 632177, 635332 Fax : (0370) 623526, 623527 Email : customercare@bankntbsyariah.co.id Web : www.bankntbsyariah.co.id

PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur

Bidang Usaha	Perbankan
Tanggal Pendirian	17 Juli 1962
Jumlah Aset	Rp20.118.564.483.934,20 per 31 Desember 2025
Kepemilikan (%)	3,24%
Status Beroperasi	Telah Beroperasi
Alamat	Jln. W. J. Lalamentik Nomor 102, Oebufu, Kota Kupang Nusa Tenggara Timur - 85142 Telp : (0380) 840555 Fax : - Email : pengaduannasabah@bpdntt.co.id Web : www.bpdntt.co.id

PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk

Bidang Usaha	Perbankan
Tanggal Pendirian	29 Juli 2016
Jumlah Aset	Rp10.022.237.695.221 per 31 Desember 2025
Kepemilikan (%)	0,05%
Status Beroperasi	Telah Beroperasi
Alamat	Graha Bank Banten Jln. Veteran Nomor 4, Kota Serang, Banten - 42117 Telp : (0254) 7914966 Fax : - Email : corporate.secretary@bankbanten.co.id Web : www.bankbanten.co.id

PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara

Bidang Usaha	Perbankan
Tanggal Pendirian	02 Maret 1968
Jumlah Aset	Rp14.783.059.803.497,20 per 31 Desember 2025
Kepemilikan (%)	3,38%
Status Beroperasi	Telah Beroperasi
Alamat	Gedung Tower Bank Sultra Jln. H. Abdullah Silondae, Kel. Korumba, Kec. Mandonga, Kota Kendari Sulawesi Tenggara Telp : (0401) 3126549 Fax : (0401) 3121568 Email : corsec@banksultra.co.id Web : www.banksultra.co.id

PT Bank Pembangunan Daerah Lampung

Bidang Usaha	Perbankan
Tanggal Pendirian	31 Januari 1966
Jumlah Aset	Rp11.567.537.998.614,40 per 31 Desember 2025
Kepemilikan (%)	5,42%
Status Beroperasi	Telah Beroperasi
Alamat	Jln. Wolter Monginsidi Nomor 182, Teluk Betung, Kota Bandar Lampung Lampung - 35211 Telp : (0721) 487175 Fax : - Email : komunikasi@banklampung.co.id Web : www.banklampung.co.id

Struktur Grup **Perusahaan**



Sampai dengan 31 Desember 2025, Bank Jatim tidak memiliki Entitas Asosiasi, *Joint Venture* dan *Special Purpose Vehicle* (SPV).

Informasi
Kelompok Usaha Bank



Dengan mengacu ketentuan regulasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2020 Tentang Konsolidasi Bank Umum dan Perjanjian Antar Pemegang Saham ("*Shareholder Agreement*"), dalam struktur Kelompok Usaha Bank, Bank Jatim yang memiliki Total Aset yang lebih besar dan/atau Tingkat Kesehatan Bank yang lebih baik menjadi Perusahaan Induk Bank Anggota Kelompok Usaha Bank ("KUB") serta memiliki kewajiban dan kewenangan:

1. Menetapkan kebijakan strategis melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Bank Anggota Kelompok Usaha Bank ("KUB");
2. Menetapkan kebijakan strategis *Corporate Plan* dan Rencana Bisnis Bank ("RBB") Bank Anggota Kelompok Usaha Bank ("KUB");
3. Menetapkan kebijakan strategis Manajemen Risiko Bank Anggota Kelompok Usaha Bank ("KUB");
4. Menetapkan kebijakan strategis Teknologi Informasi Bank Anggota Kelompok Usaha Bank ("KUB");
5. Menyusun laporan keuangan secara konsolidasi dengan laporan keuangan Bank Anggota Kelompok Usaha Bank ("KUB");
6. Memenuhi kecukupan permodalan Bank Anggota Kelompok Usaha Bank ("KUB");
7. Memenuhi kecukupan likuiditas Bank Anggota Kelompok Usaha Bank ("KUB");
8. Menerapkan Tata Kelola dalam Kelompok Usaha Bank ("KUB").

Sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan di dalam Perjanjian Antar Pemegang Saham ("*Shareholder Agreement*"), Bank Jatim selaku Perusahaan Induk memiliki kewenangan untuk mengusulkan dan menunjuk calon Direksi dan calon Dewan Komisaris di Bank Anggota Kelompok Usaha Bank ("KUB") untuk diajukan dan ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") di Bank Anggota Kelompok Usaha Bank ("KUB") sesuai dalam Anggaran Dasar sebagai perwakilan Bank Jatim selaku Perusahaan Induk.

No	Perusahaan Anak	Nama	Jabatan di Bank Jatim	Jabatan di Perusahaan Anak
1.	Bank NTB Syariah	Dr. H. Ahmad Mohammad Tidjani	-	Komisaris Utama Independen*
2.	Bank NTT	Revi Adiana Silawati	-	Direktur Kepatuhan*
3.	Bank Banten	Proses penetapan Perwakilan Bank Jatim.		
4.	Bank Sultra			
5.	Bank Lampung			

* Efektif setelah memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK

Sampai dengan 31 Desember 2025, tidak terdapat Pemegang Saham yang bertindak atas nama pemegang saham lain.

Kronologi **Penerbitan Saham**

Bank Jatim mengeluarkan saham yang terdiri dari Saham Seri A yang mana dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Saham Seri B yang ditawarkan kepada publik.

Penawaran Umum Perdana

Pada tanggal 12 Juli 2012, Bank Jatim melakukan *Initial Publik Offering* (IPO) dengan menawarkan saham baru sebanyak 2.983.537.000 lembar saham biasa (Seri B) dengan harga penawaran Rp430 per lembar saham, sehingga jumlah seluruh saham yang akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia berjumlah 14.768.508.132 (empat belas miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta lima ratus delapan ribu seratus tiga puluh dua) saham atau 99% (Sembilan puluh sembilan persen) dari seluruh jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh setelah Penawaran Umum. Dari jumlah saham yang ditawarkan sebanyak banyaknya 10% (sepuluh persen) akan dijatahkan kepada karyawan dan Manajemen Bank melalui Program ESA (*Employee Stock Allocation*) dan Bank Jatim telah melaksanakan program MESOP (*Management Employee Stock Option Plans*) dari tahun 2016 hingga tahun 2020 dengan penambahan saham baru (Seri B) sebesar 13.127.500 lembar saham. Sehingga total Modal Disetor pada 31 Desember 2020 menjadi sebesar Rp. 3.753.874.520.500 atau senilai 15.015.498.082 lembar saham.

Nama Bursa Tempat Saham Perusahaan Dicatatkan

Seluruh saham Bank Jatim telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

Tabel Kronologi Penerbitan Saham Bank Jatim

No.	Periode	Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	Harga Penawaran (Rp)	
1.	Sebelum IPO	-	-	-	-	
2.	2012	Penawaran Umum Perdana	Saham Seri B	250	430	
3.	2016	MESOP *Exercise* II 2016	Saham Seri B	250	409	
4.	2017	MESOP *Exercise* I 2017	Saham Seri B	250	450	
5.		MESOP *Exercise* II 2017	Saham Seri B	250	450	
					409	
6.	2018	MESOP *Exercise* I 2018	Saham Seri B	250	450	
					409	
7.		MESOP *Exercise* II 2018	Saham Seri B	250	409	
					599	
8.	2019	MESOP *Exercise* I 2019	Saham Seri B	250	409	
					599	
9.		MESOP *Exercise* II 2019	Saham Seri B	250	450	
					409	
					599	
10.	2020	MESOP *Exercise* I 2020	Saham Seri B	250	409	
					599	

Berkaitan dengan penawaran umum saham perdana, Bank akan mengimplementasikan program *Employee Stock Allocation* (ESA) dengan mengalokasikan saham sebanyak-banyaknya sebesar 10% dari jumlah penerbitan saham yang ditawarkan dan menerbitkan opsi saham untuk program *Management and Employee Stock Option Plan* (MESOP) sebanyak-banyaknya sebesar 0,71% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum perdana.

Program MESOP Tahap I Periode Tahun 2016 telah dilaksanakan dari tanggal 1 Agustus 2016 sampai dengan 13 November 2016, tanggal 1 Februari 2017 sampai dengan 13 Maret 2017, tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan 13 November 2017, tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan 15 Maret 2018, tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan 11 September 2019. Program MESOP Tahap II Periode Tahun 2017 telah dilaksanakan dari tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan 13 November 2017, tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan 15 Maret 2018, tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan 18 Maret 2019, tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan 11 September 2019. Program MESOP Tahap III telah dilaksanakan tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan 14 September 2018, tanggal 1 Februari 2019 sampai 18 Maret 2019, tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan 11 September 2019.

	Jumlah Saham yang Diterbitkan (lembar saham)	Modal Ditempatkan dan Disetor		
		Jumlah Saham (lembar saham)	Total Nilai Nominal (Rp)	Total Harga Penawaran (Rp)
	-	-	-	-
	2.983.537.000	14.917.684.982	3.729.421.245.500	1.282.920.910.000
	27.372.600	14.945.057.582	3.736.264.395.500	11.195.393.400
	1.241.600	14.946.299.182	3.736.574.795.500	558.720.000
	1.800.500	14.974.591.382	3.743.647.845.500	810.225.000
	26.491.700			10.835.105.300
	297.700	14.975.852.582	3.743.963.145.500	133.965.000
	963.500			394.071.500
	365.400	14.978.134.982	3.744.533.745.500	149.448.600
	1.917.000			1.148.283.000
	48.500	14.993.772.982	3.748.443.245.500	19.836.500
	15.589.500			9.338.110.500
	1.062.100	15.002.370.582	3.750.592.645.500	477.945.000
	741.500			303.273.500
	6.794.000			4.069.606.000
	3.163.900	15.015.498.082	3.753.874.520.500	1.294.035.100
	9.963.600			5.968.196.400

Kronologi Penerbitan dan/atau **Pencatatan Efek Lainnya**

Kronologi Penerbitan Obligasi

Tabel Kronologi Penerbitan Obligasi Bank Jatim

No	Uraian	Tanggal Terbit	Tanggal Efektif	Tenor	Mata Uang	Jumlah Obligasi (Jutaan Rp)	
1.	Obligasi Berkelanjutan I Bank Jatim Tahap I Tahun 2025 Seri A	01 Oktober 2025	01 Oktober 2025	3 Tahun	IDR	1.000.000	
2.	Obligasi Berkelanjutan I Bank Jatim Tahap I Tahun 2025 Seri B	01 Oktober 2025	01 Oktober 2025	5 Tahun	IDR	1.000.000	

Nama Bursa Tempat Obligasi Perusahaan Dicatatkan

Seluruh Obligasi Bank Jatim telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

Sampai dengan 31 Desember 2025, Bank Jatim belum menerbitkan sukuk, obligasi konversi serta efek lainnya, sehingga tidak terdapat informasi kronologi penerbitan dan/atau pencatatan sukuk, obligasi konversi serta efek lainnya.

Informasi Penggunaan Jasa Akuntan Publik (AP) **dan Kantor Akuntan Publik (KAP)**

Nama KAP	Kantor Akuntan Publik (KAP) Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan
Jaringan Asosiasi	PKF Global
Alamat KAP	UOB Plaza Lantai 30 & 42, Jl. M.H. Thamrin Lot 8-10, Jakarta Pusat
Nama AP	AP Perikatan : Ary Daniel Hartanto AP Pengendali Mutu : Ady Putera Setyo Pribadi AP Lainnya : Handriono
Periode Penugasan KAP	Periode Penugasan ke-7
Periode Penugasan AP	AP Perikatan : Periode Penugasan ke-5 AP Pengendali Mutu : Periode Penugasan ke-5 AP Lainnya : Periode Penugasan ke-1
Jasa Audit	Pemeriksaan Laporan Keuangan Konsolidasian Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025.
***Fee* Audit**	Rp3.800.000.000
Jasa Non Audit	Tidak memiliki jasa non audit
***Fee* Non Audit**	Tidak terdapat fee non audit

	Harga Penawaran	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Suku Bunga	Status Pembayaran	Peringkat		Wali Amanat
					2025	2024	
	100% dari jumlah pokok obligasi	01 Oktober 2028	6,40% (*fixed*)	Aktif	IdAA-	-	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
	100% dari jumlah pokok obligasi	01 Oktober 2030	6,70% (*fixed*)	Aktif	IdAA-	-	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Lembaga dan/atau **Profesi Penunjang**

Pemeringkat Efek	**PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO)** Panin Tower-Senayan City, Lantai 17 Jl. Asia Afrika Lot 19 Jakarta 12170 Telp: (021) 727 82380 Fax: (021) 727 82370 Web: www.pefindo.com Jasa yang diberikan: Menerbitkan peringkat bagi penerbitan surat utang.
	KJPP SUSAN WIDJOJO & REKAN Menara Batavia, lantai 28 Jalan KH Mas Mansyur Kav. 120, Jakarta 10220 Telp: (021) 5795 0155 Jasa yang diberikan: Menerbitkan peringkat bagi penerbitan surat utang.
Biro Administrasi Efek	**PT DATINDO ENTRYCOM** Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120 Telp: (021) 3508077 Fax: (021) 3508078 Jasa yang diberikan: Mencatat kepemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek.
Penjamin Pelaksana Efek	**PT BAHANA SEKURITAS** Graha Niaga, Lantai 19, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190 Telp: (021) 250 5678 Fax: (021) 250 5087 Jasa yang diberikan: Menjamin penjualan efek dan pembayaran keseluruhan nilai efek yang diemisikan kepada emiten.
	PT MANDIRI SEKURITAS Plaza Mandiri, Lantai 28-29 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta 12190 Indonesia Telp: (021) 526 5678 Fax: (021) 526 505 Jasa yang diberikan: Menjamin penjualan efek dan pembayaran keseluruhan nilai efek yang diemisikan kepada emiten.
Kustodian	**PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA** Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lantai 5 Jl. Jendral Sudirman Kav. 52– 53, Jakarta 12190 Telp: (021) 515 2855 Fax: (021) 5299 1199 Web: www.ksei.co.id Jasa yang diberikan: Tempat penitipan kolektif aset seperti saham, obligasi, serta melaksanakan tugas administrasi kliennya.
Notaris	**SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, S.H.** Jl. Kebon Rojo No. 2 CC, Surabaya 60175, Indonesia Telp: (031) 351 1282, 352 1285, 353 2822 Fax: (031) 352 2311 Jasa yang diberikan: Membuat Akta Ringkasan Risalah RUPS dan Akta Risalah RUPS.

Penghargaan dan Sertifikasi



Penghargaan

No.	Nama Penghargaan	Acara	Penyelenggara	Tanggal
1.	Best Public Relation in Building Strong Brand Identity Through Strategic Collaboration Category Regional Bank	Indonesia Public Relation Awards (IPRA) 2025	Warta Ekonomi	24 Januari 2025
2.	Brilliant Digital Transformation in Human Capital of Year 2024	Indonesia Human Capital Brilliance Award (IHCBA) 2025	Business Update	
3.	Brilliant Equality and Inclusion Initiativies of Year 2024			
4.	Brilliant Employee Development Strategies of Year 2024			
5.	Terbaik Mitra Transaksi Treasury Dealing Room Tahun 2024 kategori Bank Pembangunan Daerah	Penandatanganan kerjasama Dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Republik Indonesia tentang Pengelolaan Kas Negara	Direktorat Jenderal Indonesia	23 Januari 2025
6.	Call Center Reguler Banking For Archieving “Exceptional” Service Performance	Contact Center Service Excellence Award (CCSEA) Tahun 2025	Majalah Marketing/ Carre	19 Februari 2025
7.	Telah mengimplimentasikan pengendalian gratifikasi dengan baik hasil monitoring dan evaluasi pengendalian gratifikasi tahun 2024 kategori BUMN/BUMD	Unit Pengendalian Gratifikasi	UPG/ KPK	17 Maret 2025
8.	The Best Conventional Bank KBMI 2-Asset >IDR 100 Trillion	14th Infobank Isentia Digital Brand	Infobank	20 Maret 2025
9.	The Best Mortgage Loan Conventional Bank KBMI 2-Asset >IDR 100 Trillion	14th Infobank Isentia Digital Brand	Infobank	20 Maret 2025
10.	The Best Savings Account Conventional Bank KBMI 2-Asset >IDR 100 Trillion	14th Infobank Isentia Digital Brand	Infobank	20 Maret 2025







No.	Nama Penghargaan	Acara	Penyelenggara	Tanggal
11.	The Best Internet Banking Conventional Bank KBMI 2–Asset >IRD 100 Trillion	14th Infobank Isentia Digital Brand	Infobank	20 Maret 2025
12.	The Best Mobile Banking Conventional Bank KBMI 2-Asset >IDR 100 Trillion	14th Infobank Isentia Digital Brand	Infobank	20 Maret 2025
13.	The Best Deposits Conventional Bank KBMI 2 - Asset >IDR 100 Trillion	14th Infobank Isentia Digital Brand	Infobank	20 Maret 2025
14.	The 2nd Best Debit Card Conventional Bank KBMI 2 - Asset >IDR 100 Trillion	14th Infobank Isentia Digital Brand	Infobank	20 Maret 2025
15.	The 3rd Best Bank Sharia Business Unit - Asset IDR 2,5 To <5Trillion	The Asian Post Best Regional Champion 2025	The Asian Post	16 Mei 2025
16.	Excellent for The Finansial Performance During 2023-2024	22nd Infobank MRI Banking Service Excellence Appreciation 2025	Infobank	16 Mei 2025
17.	Titanium Champion: The Best Region Bank in Service Excellence For 15 Consecutive Years (2010-2024)	22nd Infobank MRI Banking Service Excellence Appreciation 2025	Infobank	24 Juni 2025
18.	The Best Region Bank in Excellence E-Mail Service	22nd Infobank MRI Banking Service Excellence Appreciation 2025	Infobank	24 Juni 2025
19.	The 2nd Best Region Bank in Excellence Chatbot	22nd Infobank MRI Banking Service Excellence Appreciation 2025	Infobank	24 Juni 2025
20.	Indonesia Best Bank 2025 for Strengthening Regional Banking Ecosystem Through Innovation and Collaboration (Category: KBMI 2,BPD)	Indonesia Best Bank Award 2025	Warta Ekonomi	25 Juni 2025
21.	Best Social Media BUMD	Radar Surabaya Awards 2025	Radar Surabaya	31 Juli 2025
22.	The Best Bank in Credit Expansion - KBMI 2	30th Infobank banking Appreciation 2025	Infobank	29 Agustus 2025
23.	The Excellent Performance Bank - KBMI 2 (Aset Class Above IDR100 Trillion)	30th Infobank banking Appreciation 2025	Infobank	29 Agustus 2025







No.	Nama Penghargaan	Acara	Penyelenggara	Tanggal
24.	The Best Bank in Credit Expansion - KBMI 2	The 16th IICD Corporate Governance Conference and Award	IICD	15 September 2025
25.	Most Efficient Bank	Bisnis Indonesia Finansial Awards 2025	Bisnis Indonesia	17 September 2025
26.	The Most Transaction Growth ATM Bersama	ATM Bersama Award 2025	Artajasa	19 September 2025
27.	Institusi Pubik Terpopuler di Media Sosial sub kategori BUMD	Anugerah Humas Indonesia 2025	Humas Indonesia	26 September 2025
28.	Apresiasi Atas Penyediaan Sistem Pembayaran Cashless pada Layanan Transjatim Ekspedisi	Peresmian Operasional Bus Trans Jatim Koridor VII	Dinas Perhubungan Provinsi Jatim	7 Oktober 2025
29.	Best Issuing Bank (ATM)-Platinum Award	Prima Awards 2025	PT Rintis Sejahtera & Infobank	23 Oktober 2025
30.	Regional Financial Inclusion Accelerator	CNN Award 2025	CNN	31 Oktober 2025
31.	Anugerah Program Bisnis terpuji 2025 kategori Peningkatan Pemniayaan Usaha Berkelanjutan	Anugerah Program Bisnis terpuji 2025 Detik Jatim Award	Detik Jatim	05 November 2025
32.	Piagam Penghargaan Anggota Forum CSR Jawa Timur Yang Telah Berkontribusi Dalam Mendukung Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat di Jawa Timur	Forum CSR	Pemprov Jatim	10 November 2025
33.	Inovasi Pengembangan UMKM Akses Pembiayaan	Inovasi Membangun Negeri 2025	TVOne	10 November 2025
34.	Best ESG Reporting and Transparency Predikat 5 Gold	ESG Initiative Awards (EIA) 2025	Sustain Life Today	28 November 2025
35.	Platinum Rank In accordance Category: Asia Sustainability Reporting Rating 2025	Asia Sustainability Reporting	National Center for Corporate Reporting (NCCR)	19 Desember 2025
36.	Bank Penggerak Ekonomi Kerakyatan Bank KBMI 1 & 2	Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2025	Bank Indonesia	28 November 2025
37.	Pemenang Kategori BUMD Go Publik 2024	Annual Report Award (ARA) 2024	Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG)	9 Desember 2025

Sertifikasi



Jenis Sertifikasi:
ISO 37001:2016
Anti-Bribery Management System

Validasi:
18 Desember 2023 – 17 Desember 2026

Penerima Sertifikasi:
Bank Jatim

Dikeluarkan Oleh:
PT TUV Nord Indonesia



Jenis Sertifikasi:
ISO 20000-1:2018
IT Service Management System by the IT & Digital Directorate to Support JConnect Mobile Banking for Customers

Validasi:
18 Desember 2025 – 17 Desember 2028

Penerima Sertifikasi:
Bank Jatim

Dikeluarkan Oleh:
PT TUV Nord Indonesia



Jenis Sertifikasi:
ISO/IEC 20000-1:2018
The Service Management System at IT & Digital Directorate for the provision of Core Banking System and Jconnect (mobile Banking, Internet Banking & SMS Banking) Services to Internal Customer Bank Jatim

Validasi:
10 Agustus 2023 – 09 Agustus 2026

Penerima Sertifikasi:
Bank Jatim

Dikeluarkan Oleh:
Lembaga Sertifikasi Bureau Veritas Indonesia



Jenis Sertifikasi:
ISO/IEC 27001:2022
Sistem Manajemen Keamanan Informasi pada Layanan JConnect Mobile, Internet *Banking* dan SMS *Banking*

Validasi:
15 November 2025 - 21 Oktober 2028

Penerima Sertifikasi:
Bank Jatim

Dikeluarkan Oleh:
PT BUREAU VERITAS

Informasi
yang Tersedia di Website

Ketersediaan informasi pada *website* mengacu pada Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik, maka Bank Jatim telah melengkapi website perusahaan dengan beberapa informasi penting seperti Informasi mengenai pemegang saham, struktur organisasi perusahaan, analisis kinerja keuangan serta profil Dewan Komisaris dan Direksi. Selain itu, *website* Bank Jatim juga menyediakan informasi sebagai berikut:



Kebutuhan Anda

Berisi tentang segala informasi kebutuhan nasabah dan masyarakat yang meliputi Simpanan, Pembiayaan, Bisnis, Syariah, Layanan, Hubungan Investor, Tata Kelola Perusahaan, Bank Jatim Peduli, Suku Bunga dan Informasi.



Profil

Berisi tentang Profil Perusahaan, Manajemen, dan Penghargaan yang telah diraih.



Karir

Berisi informasi mengenai Manajemen Karir dan Info Rekrutmen Bank Jatim.



Mitra UMKM

Berisi informasi tentang UMKM binaan Bank Jatim yang dapat diakses oleh masyarakat dan nasabah Bank Jatim.



Internet Banking

Berisi panduan penggunaan internet banking Bank Jatim dan Portal *Internet Banking*.



Daftar *Online*

Berisi tentang pilihan *e-form* kredit yang memberikan kemudahan calon nasabah dalam melakukan pengajuan kredit.

Informasi	Keterangan
Informasi pemegang saham sampai dengan pemilik akhir individu.	Telah Tersedia
Isi Kode Etik	Telah Tersedia
Informasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) paling kurang meliputi bahan mata acara yang dibahas dalam RUPS, ringkasan risalah RUPS, dan informasi tanggal penting yaitu tanggal pengumuman RUPS, tanggal pemanggilan RUPS, tanggal RUPS, tanggal ringkasan risalah RUPS diumumkan.	Telah Tersedia
Laporan keuangan tahunan terpisah (5 tahun terakhir), Informasi Keuangan (termasuk Laporan Keuangan Triwulanan)	Telah Tersedia
Profil Dewan Komisaris dan Direksi	Telah Tersedia
Piagam/Charter Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, dan Unit Audit Internal	Telah Tersedia
Media Briefing	Telah Tersedia

2025
Laporan Tahunan

01 Kilas Kinerja

02 Laporan Direksi dan Dewan Komisaris

03 Profil Perusahaan

04 **Analisis dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Bank**

05 *Human Capital*

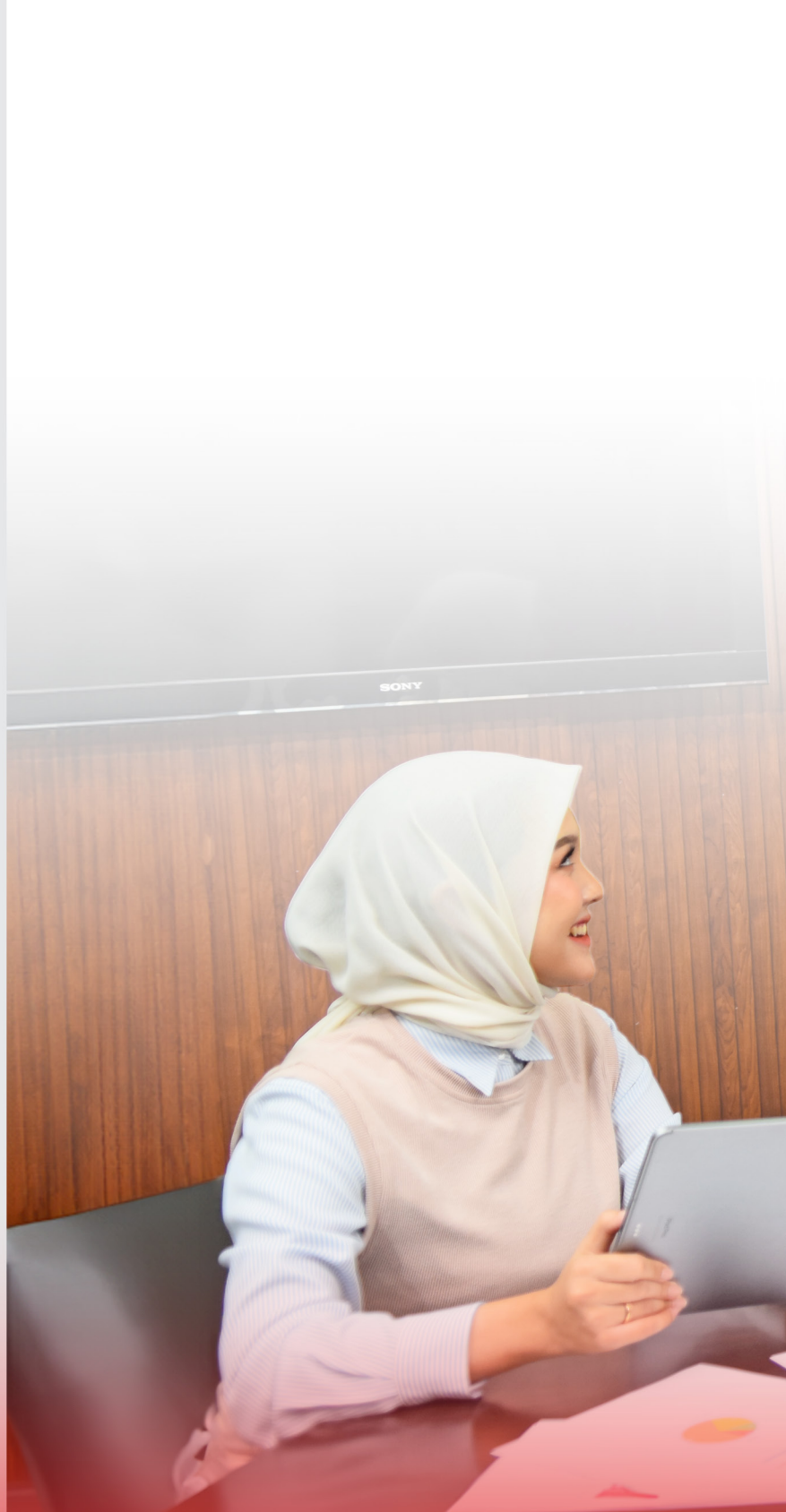
06 Teknologi Informasi

07 *Corporate Governance*

08 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

09 Indeks Referensi OJK

10 Laporan Keuangan



Analisis dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Bank


JConnect
Selamat Siang
PRITA MAHARANI
Poin Undian
Poin Transaksi
Transfer
Pulsa
Gaya Hidup
Pendidikan
Paket Data
Uang Elektronik
Pajak
Lainnya
Jenis Tabungan
+ Ajukan Tabungan
Beranda
Soft Token
Favorit
Lainnya

Tinjauan **Perekonomian**

Analisis Perekonomian Global

Berdasarkan laporan *World Economic Outlook* (WEO) Update Januari 2026 yang dirilis oleh *International Monetary Fund*, perekonomian global pada tahun 2025 menunjukkan kondisi yang relatif stabil, namun masih berada dalam fase pertumbuhan yang moderat. IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global berada di kisaran 3,3%, angka yang cenderung stagnan dibandingkan tahun sebelumnya dan tetap berada di bawah rata-rata historis sebelum pandemi. Kondisi ini mencerminkan bahwa pemulihan ekonomi global masih berlangsung, tetapi belum cukup kuat untuk mendorong akselerasi pertumbuhan yang signifikan.

Namun demikian, stabilitas tersebut dibayangi oleh berbagai ketidakpastian global yang masih berlanjut. Pada tahun 2025, ekonomi dunia menghadapi tekanan dari ketegangan geopolitik, khususnya konflik Rusia-Ukraina serta dinamika di kawasan Timur Tengah yang dipicu oleh konflik Israel-Palestina. Di samping itu, meningkatnya kebijakan proteksionisme turut memperburuk kondisi, termasuk penerapan tarif impor universal sebesar 10% oleh Amerika Serikat serta tarif resiprokal yang lebih tinggi terhadap sejumlah mitra dagang utama seperti Tiongkok, Kanada, Meksiko, dan Uni Eropa. Kombinasi faktor-faktor ini telah meningkatkan volatilitas pasar keuangan global dan menekan tingkat kepercayaan pelaku usaha serta investor di berbagai negara.

Meski dihadapkan pada tekanan tersebut, prospek ekonomi global menunjukkan tanda-tanda perbaikan seiring waktu. *Outlook* ekonomi terbaru pada awal 2026 mengindikasikan adanya pemulihan yang didorong oleh beberapa faktor kunci. Perkembangan pesat investasi teknologi, khususnya di bidang *Artificial Intelligence*, menjadi salah satu motor pertumbuhan baru, terutama di kawasan Amerika Utara dan Asia. Selain itu, dukungan kebijakan fiskal dan moneter yang tetap adaptif, kondisi keuangan yang mulai lebih akomodatif, serta kemampuan sektor swasta dalam beradaptasi terhadap perubahan kebijakan perdagangan turut memperkuat ketahanan ekonomi global. Dengan demikian, meskipun risiko tetap tinggi, ekonomi global menunjukkan kapasitas untuk pulih secara bertahap di tengah lanskap yang penuh ketidakpastian.

Tabel Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global

Wilayah	WEO Januari 2026		WEO Oktober 2025		2024
	2026	2025	2026	2025	
Ekonomi Global	3,3	3,3	3,1	3,2	3,3
Negara Maju	1,8	1,7	1,6	1,6	1,8
Amerika	2,4	2,1	2,1	2,0	2,8
Eropa (Euro Area)	1,3	1,4	1,1	1,2	0,9
Jepang	0,7	1,1	0,6	1,1	0,1
Inggris	1,3	1,4	1,3	1,3	1,1
Negara Berkembang	5,0	4,4	4,0	4,2	4,3
China	4,5	5,0	4,2	4,8	5,0
India	6,4	7,3	6,2	6,6	6,5
Timur Tengah dan Asia Tengah	3,9	3,7	3,8	3,5	2,6

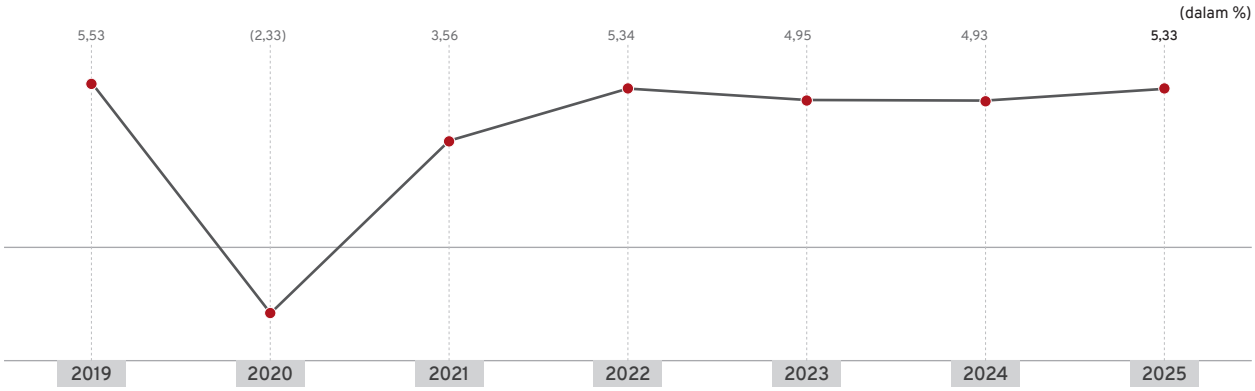
Sumber: *World Economic Outlook* (WEO), International Monetary Fund (IMF), Januari 2026

Analisis Perekonomian Nasional

Di tengah tingginya gejolak dan ketidakpastian perekonomian global, kondisi ekonomi nasional tergolong *resilient* dan berkinerja baik. Pertumbuhan ekonomi nasional tetap baik didukung stabilitas yang terjaga dengan inflasi yang terkendali. Selain itu, sinergi bauran kebijakan ekonomi nasional yang solid menjadi kunci penting dalam mencapai pertumbuhan ekonomi nasional.

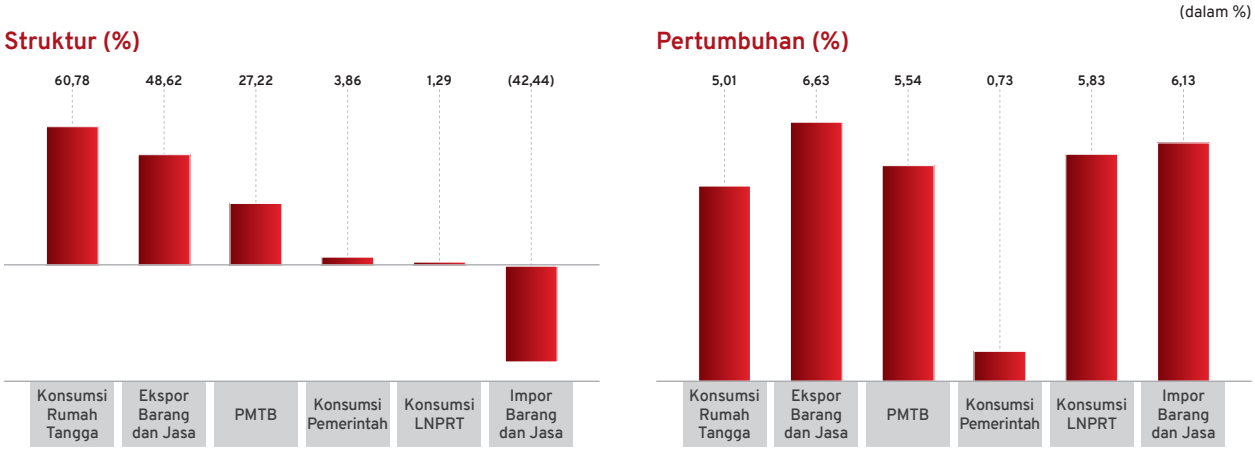
Perekonomian nasional tahun 2025 mencapai angka 5,33% (YoY), meningkat dari pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya, yaitu sebesar 5,03% (YoY). Pertumbuhan ekonomi nasional ditopang oleh peningkatan konsumsi rumah tangga seiring dengan peningkatan aktivitas dan mobilitas masyarakat, serta didorong oleh pertumbuhan ekspor barang dan jasa, khususnya dari komodias perhiasan/permata seiring dengan meningkatnya permintaan emas global.

Grafik Pertumbuhan Ekonomi Nasional



Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga memiliki struktur terbesar dalam PDB, menyumbang 60,78%. Ini menunjukkan bahwa belanja rumah tangga adalah pendorong utama ekonomi. Tingkat pertumbuhannya yang sebesar 5,01% relatif stabil. Ekspor barang dan jasa memiliki struktur 48,62% dengan pertumbuhan tertinggi di antara semua komponen, yaitu 6,63%. Ini mengindikasikan kinerja ekspor yang sangat baik pada periode tersebut. Impor Barang dan Jasa memiliki struktur negatif yang signifikan (-42,44%), namun mengalami pertumbuhan positif sebesar 6,13%. Struktur negatif ini menunjukkan bahwa impor dikurangkan dari total PDB (sebagai pengeluaran keluar).

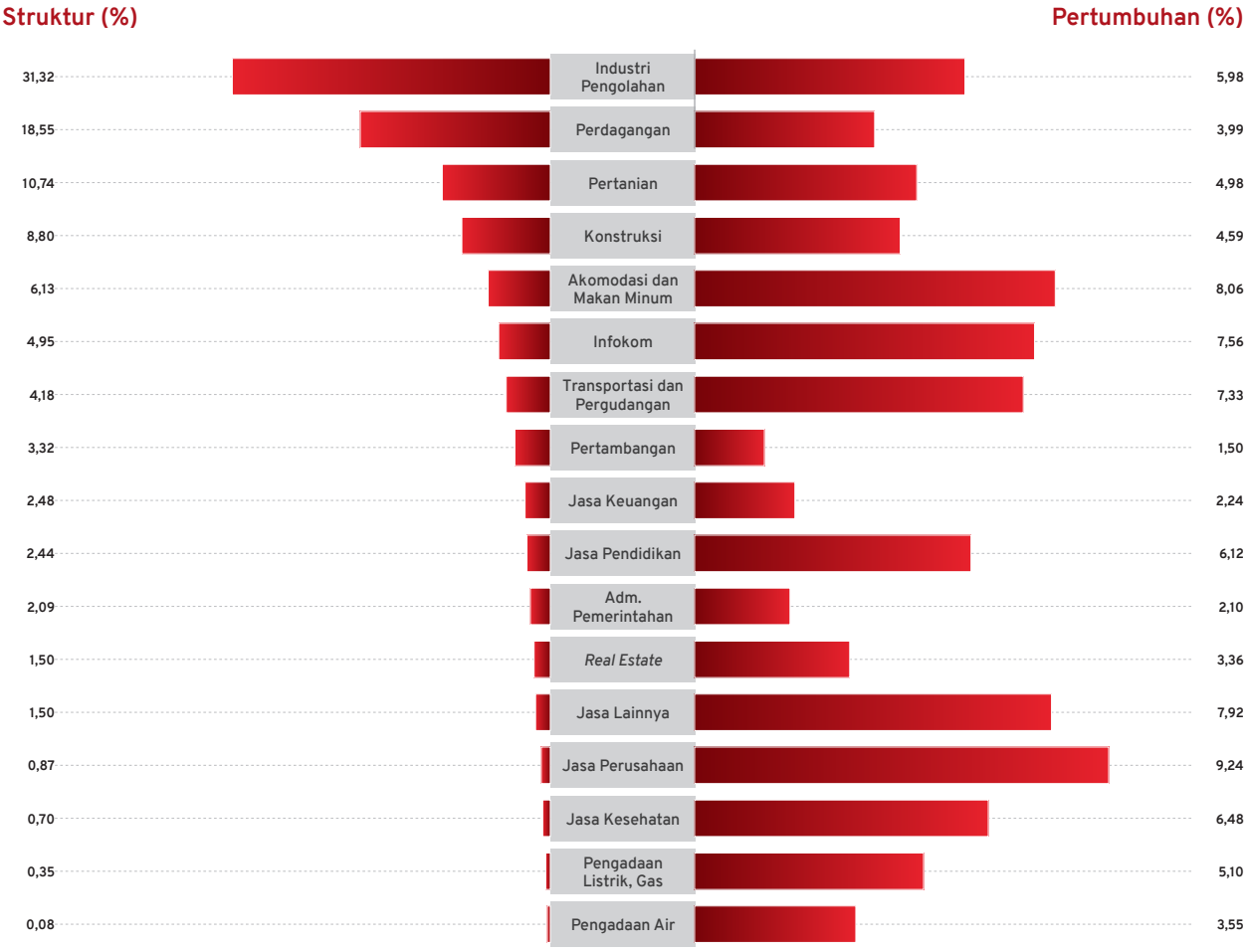
Grafik Produk Domestik Bruto (PDB) Berdasarkan Pengeluaran



Sumber: Berita Resmi Statistik, Badan Pusat Statistik, Februari 2026

Dari sisi lapangan usaha, struktur ekonomi didominasi secara signifikan oleh sektor Industri Pengolahan sebesar 31,32% dan Perdagangan sebesar 18,55%, namun pertumbuhan tertinggi justru terkonsentrasi pada sektor-sektor jasa seperti Jasa Perusahaan sebesar 9,24%, Akomodasi dan Makan Minum sebesar 8,06%, dan Jasa Lainnya sebesar 7,92%. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun sektor manufaktur dan perdagangan tetap menjadi tulang punggung ekonomi utama, sektor jasa mengalami ekspansi yang jauh lebih agresif dibandingkan sektor tradisional lainnya. Sebaliknya, sektor Pertambangan mencatatkan performa paling lambat dengan pertumbuhan hanya 1,50%, yang mengindikasikan adanya pergeseran dinamika pertumbuhan dari sektor ekstraktif menuju sektor layanan dan teknologi.

Grafik Produk Domestik Bruto (PDB) Berdasarkan Lapangan Usaha



Sumber: Berita Resmi Statistik, Badan Pusat Statistik, Februari 2026

Stabilitas ekonomi nasional juga ditopang oleh kinerja inflasi yang terjaga baik seiring dengan konsistensi kebijakan moneter yang akomodatif. Pada tahun 2025, inflasi tahunan nasional sebesar 2,93% dengan andil tertinggi dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau, atas dampak fluktuasi harga komoditas akibat gangguan cuaca dan kenaikan harga benih. Selain itu, inflasi nasional juga dipengaruhi oleh sektor perawatan pribadi dan jasa lainnya.

Analisis Industri Perbankan

Sepanjang tahun 2025, stabilitas sistem keuangan terjaga baik dan menopang perbaikan kinerja ekonomi. Resiliensi sistem keuangan didukung oleh likuiditas perbankan yang memadai, kapasitas permodalan yang terjaga pada level tinggi, serta risiko kredit yang terjaga. Kinerja ketahanan industri perbankan periode Desember 2025 yang tercermin dari rasio kecukupan modal (CAR) tergolong kuat dalam menyerap risiko dan mendukung pertumbuhan kredit, yaitu sebesar 25,89%. Dari sisi risiko, kinerja NPL industri perbankan relatif terjaga pada angka 2,05% yang juga lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Sementara itu, fungsi intermediasi industri perbankan tetap berjalan baik dan terjaga meskipun relatif tertekan dibandingkan periode

tahun sebelumnya. Tekanan tersebut diantaranya sebagai akibat dari perilaku *yield seeking* yang mendorong masyarakat sebagai kontributor DPK perorangan beralih ke instrumen investasi lain yang lebih menarik.

Tabel Kinerja Perbankan Nasional

Uraian	2025	2024	2023	2022	2021
Intermediasi					
Kredit Perbankan	Rp8.585,83 triliun	Rp7.827,15 triliun	Rp7.090,24 triliun	Rp6.423,56 triliun	Rp5.768,59 triliun
	9,69% YoY	10,39% YoY	10,38% YoY	11,35% YoY	5,24% YoY
DPK Perbankan	Rp10.057,54 triliun	Rp8.835,76 triliun	Rp8.457,93 triliun	Rp8.153,59 triliun	Rp7.479,46 triliun
	13,83% YoY	4,47% YoY	3,73% YoY	9,01% YoY	12,21% YoY
Permodalan					
CAR Perbankan	25,89%	26,76%	27,75%	25,62%	25,66%
Suku Bunga					
BI *Rate*	4,75%	6,00%	6,00%	5,50%	3,50%
Rasio LJK					
Risiko Kredit					
NPL *Gross*	2,05%	2,08%	2,19%	2,44%	3,00%
Risiko Likuiditas					
LDR	85,37%	89,05%	84,11%	78,98%	77,49%

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Desember 2025 (data diolah)

Analisis Posisi Bank Jatim dalam Industri Perbankan

Dibandingkan *peer* industri perbankan nasional dan Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (BPD SI), pertumbuhan kinerja Bank Jatim adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Pertumbuhan Bank Jatim dibandingkan BPD SI dan Industri Perbankan Nasional

Kinerja	Bank Jatim (Rp Miliar)			BPD SI (Rp Miliar)			Industri Perbankan Nasional (Rp Miliar)		
	Desember 2025	Desember 2024	Pertumbuhan (YoY)	Desember 2025	Desember 2024	Pertumbuhan (YoY)	Desember 2025	Desember 2024	Pertumbuhan (YoY)
Aset	105.853	102.074	3,70%	1.063.582	1.021.878	4,08%	13.646.417	12.460.955	9,51%
Kredit	67.244	64.057	4,98%	661.580	645.772	2,45%	8.585.829	7.827.148	9,69%
DPK	78.605	77.496	1,43%	792.240	752.680	5,26%	10.057.543	8.835.755	13,83%

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Desember 2024; Laporan Keuangan Bank Jatim Tahun 2024 (data diolah)

Sejalan dengan penguatan stabilitas sektor perbankan, Bank Jatim senantiasa menunjukkan resiliensi dan pertumbuhan berkelanjutan di tengah dinamika ekonomi makro. Dari sisi posisi keuangan, Total Aset Bank Jatim tumbuh solid sebesar 3,70% (YoY) menjadi Rp105,85 triliun, melampaui rata-rata pertumbuhan industri perbankan nasional yang tercatat sebesar 0,99%. Sementara itu, selaras dengan fungsi intermediasi, Bank Jatim mencatatkan akselerasi pada penyaluran Kredit sebesar 4,98% (YoY), performa yang secara signifikan berada di atas rata-rata kelompok BPD SI sebesar 2,45%. Sementara itu, di tengah tantangan pengetatan likuiditas dan persaingan suku bunga yang kompetitif, Bank Jatim tetap konsisten menjaga pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang positif sebesar 1,43% (YoY) melalui strategi pengelolaan likuiditas yang *prudent* dan fokus pada optimalisasi komposisi dana.

Tabel Rasio Keuangan Bank Jatim dibandingkan BPD SI dan Perbankan Nasional

Rasio	Desember 2025			Desember 2024		
	Bank Jatim	BPD SI	Industri Perbankan	Bank Jatim	BPD SI	Industri Perbankan
Current Account Saving Account (CASA)	66,49%	54,51%	63,24%	65,14%	54,25%	63,39%
Net Interest Margin (NIM)	6,15%	5,27%	4,72%	5,86%	5,24%	4,72%
Non Performing Loan (NPL) *Gross*	3,88%	2,92%	2,05%	3,45%	2,48%	2,08%
Return on Assets (ROA)	1,90%	1,64%	2,53%	1,60%	1,76%	2,72%
Capital Adequacy Ratio (CAR)	25,38%	26,42%	25,89%	23,49%	25,77%	26,76%
Loan to Deposit Ratio (LDR)	85,39%	83,51%	85,37%	82,05%	85,91%	89,05%
Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)	79,92%	81,53%	72,96%	81,89%	81,13%	81,45%

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Desember 2025; Laporan Keuangan Bank Jatim Tahun 2025 (data diolah)

Selain itu, sepanjang tahun 2025 Bank Jatim berhasil memperkuat struktur fundamental keuangan yang sehat, tercermin dari capaian berbagai rasio keuangan utama yang berada di atas rata-rata industri. Fokus Bank Jatim pada penghimpunan dana murah membuahkan hasil positif, di mana rasio CASA Bank Jatim meningkat menjadi 66,49%, melampaui rata-rata BPD SI yaitu sebesar 54,51% dan industri perbankan nasional dengan angka sebesar 63,24%. Hal ini menjadi fondasi kuat bagi Bank Jatim dalam menjaga efisiensi biaya dana. Keberhasilan strategi bisnis juga tercermin pada peningkatan profitabilitas, *Net Interest Margin* (NIM) Bank Jatim tumbuh menjadi 6,15% dan Return on Assets (ROA) meningkat menjadi 1,90%, melampaui performa rata-rata kelompok BPD SI. Di sisi operasional, Bank Jatim terus melakukan perbaikan efisiensi yang ditandai dengan penurunan rasio BOPO menjadi 79,92%, atau lebih efisien dibandingkan rata-rata BPD SI yang berada pada angka 81,53%. Dari aspek permodalan dan likuiditas, Bank Jatim tetap berada pada posisi yang sangat kokoh dengan CAR sebesar 25,38% dan LDR yang optimal di level 85,39%, memastikan ruang yang cukup untuk ekspansi bisnis di masa depan. Menghadapi dinamika kualitas aset, Bank Jatim secara proaktif memperkuat manajemen risiko dan kebijakan pencadangan untuk menjaga stabilitas kinerja di tengah fluktuasi rasio NPL Gross yang berada di angka 3,88%.



Tinjauan **Operasional**

Rencana Strategis Bank

Rencana strategis bank meliputi Rencana Korporasi (*Corporate Plan*) dan Rencana Bisnis Bank *(Business Plan*).

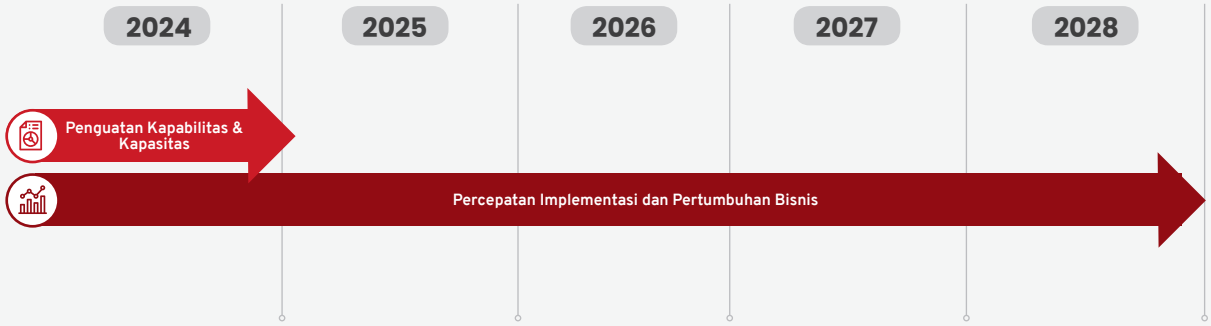
Rencana Korporasi *(Corporate Plan)*

Bank Jatim memiliki rencana strategis jangka panjang dalam bentuk rencana korporasi (*Corporate Plan*) 2024-2028. Dalam mendukung tujuan, sasaran strategis, dan *gap* dalam pencapaian visi, maka arah kebijakan Bank adalah:

1. Internalisasi *corporate culture* yang berlaku di Bank Jatim.
2. Pertumbuhan organik dan anorganik dengan skema Kelompok Usaha Bank (KUB) atau lainnya dalam mencapai visi Bank.
3. Optimalisasi fungsi intermediasi dengan melakukan redesain perkreditan baik dari organisasi, proses bisnis, pengembangan sumber daya manusia, dan penerapan manajemen kinerja.
4. Penyaluran kredit produktif secara selektif sesuai dengan sektor ekonomi yang potensi di Provinsi Jawa Timur guna meningkatkan perekonomian daerah.
5. Peningkatan profitabilitas Bank melalui peningkatan rasio CASA, perbaikan kualitas kredit, layanan keuangan berkelanjutan, devisa, dan pengembangan produk lain berbasis digital serta *customer centric*.
6. Pemenuhan dana usaha Unit Usaha Syariah dan pengembangan bisnis syariah sesuai dengan regulasi POJK No. 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah.
7. Peningkatan pelayanan berbasis digital dan membangun ekosistem Pemerintah Daerah dan non Pemerintah Daerah.

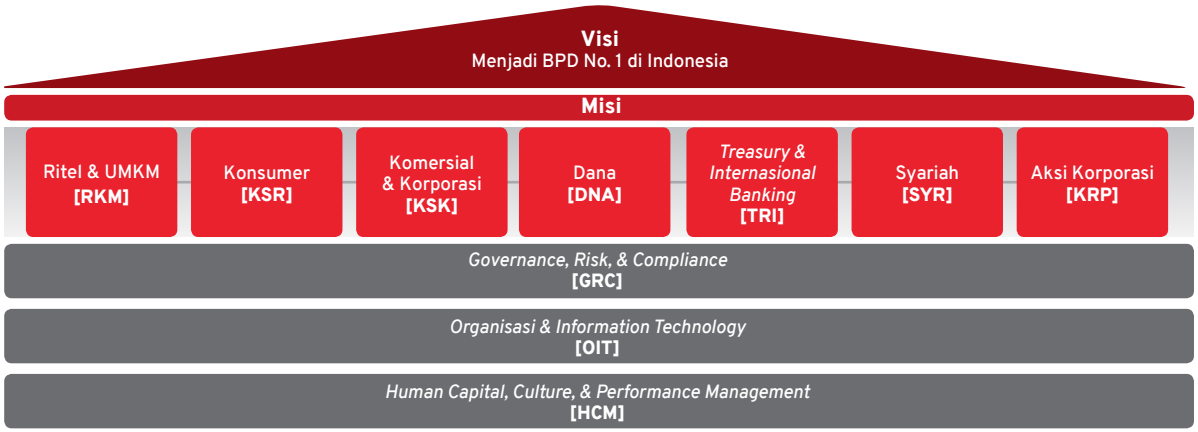
Strategi utama dikonsentrasikan pada 43 inisiatif strategis penguatan dan pengembangan yang mencakup inisiatif strategi Bank Jatim dan Unit Usaha Syariah. Inisiatif strategis dipetakan dalam 7 (tujuh) bidang bisnis, 3 (tiga) bidang *enabler* dan dieksekusi 1(satu) fase sebagai penguatan kapabilitas dan kapasitas serta 1 (satu) fase dalam percepatan implementasi dan pertumbuhan bisnis.

GAMBAR *GRAND ROADMAP*



Sasaran jangka panjang Bank yang ditetapkan dalam suatu strategi bisnis sesuai *Corporate Plan* 2024-2028. Strategi bisnis Bank dalam 5 (lima) tahun mendatang terbagi dalam 7 (tujuh) bidang bisnis dan 3 (tiga) bidang *enabler.*

Gambar Strategi Bisnis



Eksekusi strategi bisnis diturunkan dalam inisiatif strategis yang dikelompokkan dalam 2 (dua) bagian yaitu *Continuously Competency Enhancement* dan *Selective Market Capture Acceleration.*

Gambar Inisiatif Strategis

Selective Markt Capture Acceleration

Ritel & UMKM / Konsumer

13. Penyempurnaan *value proposition* dan *competitive advantage* produk dan standar layanan kredit ritel & UMKM sesuai prinsip *sustainable finance*/ konsum er non-ASN **[RKM-1] [KSR-1]**
14. Intensifikasi pemasaran dan penjualan produk kredit ritel & UMKM/konsumer non-ASN sesuai potensi sektoral dan segmen area Kantor Cabang **[RKM-1] [KSR-2]**
15. Perluasan aliansi *fintech/eCommerce* dan bisnis berbasis ekosistem pemerintah daerah, BUMD dan komunitas **[RKM-3] [KSR-3]**

Komersial & Korporasi

16. Percepatan *sales* kredit menengah dan korporasi pada sektor dan target *market* terseleksi **[KSK-1]**

Dana

17. Penyempurnaan *competitive advantage* produk dan standar layanan (DPK ritel/*priority banking*) **[DNA-1]**
18. Perluasan dan intensifikasi program pemasaran dan penjualan produk dana **[DNA-2]**
19. Percepatan pengembangan *branchless banking* (berbasis kartu dan *gadget/cardless*) **[DNA-3]**
20. Pengembangan aliansi *fintech/ eCommerce* dan bisnis berbasis ekosistem pemerintah daerah, BUMN/BUMD dan komunitas (Jawa Timur dan luar Jatim terseleksi) **[DNA-4]**

Treasury dan *International Banking*

21. Optimasi bisnis *treasury* dan lisensi bank devisa (peningkatan pendapatan diluar margin intermediasi) **[TRI-1]**

Aksi Korporasi

22. Meningkatkan pertumbuhan volume usaha Bank secara anorganik melalui penyertaan modal dengan skema Kelompok Usaha Bank (KUB) **[KRP-1]**

Continously Competency Enhancement

Human Capital, Culture, & Performance Management

1. Intensifikasi internalisasi *corporate culture* dan pengembangan turunannya (*sales, credit, risk & compliance*, digital, dan *performance based culture*) **[HCM-1]**
2. Pemenuhan kecukupan dan peningkatan kompetensi personil serta, pengembangan program kesejahteraan pegawai **[HCM-2]**
3. Penyempurnaan manajemen *Human Capital* dan penguatan fungsi *Human Capital Business Partner* **[HCM-3]**
4. Penyempurnaan penerapan sistem manajemen kinerja dan pemenuhan perangkat pendukung **[HCM-4]**

Organisasi & *Information Technology*

5. Penyempurnaan struktur organisasi lanjutan (*business & customer centric*) **[OIT-1]**
6. Penataan ulang peran dan fungsi cabang di dalam dan luar Jatim (pengembangan sentra perkreditan, jasa, *priority* dan *institutional banking*) **[OIT-2]**
7. Percepatan pengembangan digitalisasi serta IT *security* **[OIT-3]**
8. Perlindungan data pribadi nasabah **[OIT-4]**
9. Pembentukan fungsi atau tim khusus untuk kajian sektor industri potensial **[OIT-5]**

Governance, Risk, & Compliance

10. Penyempurnaan dan pemutakhiran kebijakan/pedoman **[GRC-1]**
11. Penyusunan *Risk Acceptance Criteria* (RAC) yang menjadi fokus industri Bank **[GRC-2]**
12. Pengembangan Portofolio *Risk Management* untuk optimalisasi proses kredit berdasarkan prinsip lingkungan, sosial, & tata kelola **[GRC-3]**

Dalam jangka menengah tahun 2026-2027, *grand roadmap strategy* berada pada fase Percepatan Implementasi dan Pertumbuhan Bisnis. Pada fase ini ekspansi usaha dilakukan dengan memanfaatkan kapabilitas yang telah ditingkatkan pada tahun pertama. Target jangka menengah meliputi:

1. Intensifikasi internalisasi *corporate culture* dan pengembangan turunannya.
2. Pemenuhan kecukupan dan peningkatan kompetensi personil bisnis.
3. Penyempurnaan manajemen *Human Capital* dan penguatan fungsi *Human Capital Business Partner*.
4. Penyempurnaan penerapan sistem manajemen kinerja dan pemenuhan perangkat pendukung.
5. Penyempurnaan struktur organisasi lanjutan beserta turunannya.
6. Percepatan pengembangan digitalisasi proses bisnis dan *supporting*.
7. Penyempurnaan *value proposition* dan *competitive advantage* produk dan standar layanan kredit ritel dan UMKM/konsumer non-ASN.
8. Intensifikasi pemasaran dan penjualan produk kredit ritel dan UMKM/konsumer non-ASN sesuai potensi sektoral dan segmen area Kantor Cabang.
9. Penyempurnaan *competitive advantage* produk dan standar layanan (DPK ritel/*priority banking*).
10. Pengembangan bisnis berbasis ekosistem pemerintah daerah, BUMN/BUMD dan komunitas (Jawa Timur dan luar Jatim terseleksi).
11. Strategi pertumbuhan bisnis organik yang seimbang dan berkelanjutan, serta pertumbuhan bisnis anorganik melalui penyertaan modal pada lembaga keuangan atau dengan melalui Kelompok Usaha Bank (KUB).

Rencana Bisnis Bank (*Business Plan*)

Manajemen telah merumuskan fokus strategis tahun 2025 diterapkan Bank Jatim dalam menghadapi berbagai jenis tantangan dan peluang dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi perekonomian terkini agar menjadi bank yang sehat, dapat berkinerja baik, berkelanjutan, serta berperan pada perekonomian daerah sebagai berikut:

1. ***Human Capital, Culture* and *Performance Management***
   a. Penyesuaian struktur organisasi dalam rangka optimalisasi dan efektivitas kinerja secara menyeluruh.
   b. Meningkatkan kolaborasi lintas unit kerja untuk mempercepat inovasi produk dan layanan serta efisiensi secara keseluruhan.
   c. Internalisasi *Corporate Culture* secara Optimal yang selaras dengan visi dan misi perusahaan.
   d. Peningkatan kompetensi pegawai secara berkala sesuai dengan kebutuhan bisnis dan penyempurnaan sistem pendidikan dan pelatihan.
   e. Melaksanakan *career path* yang terstruktur dan disiplin serta *talent pool* untuk pengembangan pemimpin masa depan yang dapat mendukung transformasi budaya dan mendukung inovasi di setiap jenjang organisasi.
2. ***Governance, Risk and Compliance***
   a. Optimalisasi forum kebijakan dan prosedur agar dapat berjalan efektif dan efisien dalam pembahasan ketentuan internal.
   b. Penyederhanaan prosedur untuk meningkatkan efisiensi dan mempercepat proses bisnis, dengan tetap mematuhi aturan dan menjaga kualitas layanan.
3. ***Information Technology***
   a. Optimalisasi terhadap ketahanan dan keamanan siber dengan membangun infrasruktur secara memadai (tata kelola TI, arsitektur TI, manajemen terkait TI).
   b. Penerapan strategi *Perfect-I* yang difokuskan pada penguatan organisasi, perbaikan kebijakan TI, optimalisasi *system core banking*, manajemen infrastruktur yang lebih baik, pengembangan aplikasi bisnis yang inovatif.
4. **Aksi Korporasi, *Treasury and International Banking***
   a. Meningkatkan aset bank baik secara organik dan anorganik melalui KUB dengan BPD dan Sinergitas dengan BUMD.
   b. Pengembangan produk dan digitalisasi proses layanan untuk penguatan sinergitas pada sharing *biller*, *remittance*, *trade finance* dan pembiayaan sindikasi.
5. **Optimalisasi Penghimpunan Dana**
   a. Peningkatan CASA dan *asset recovery* kredit, serta ekspansi kredit yang berkualitas.
   b. Mengembangkan strategi penawaran produk DPK yang kompetitif dengan menjaga biaya dana murah.
6. **Pengembangan Bisnis Syariah**
   a. Mengembangkan aktivitas dan layanan transaksi keuangan *Dual Banking Leverage* Model (DBLM) syariah dengan penyempurnaan struktur organisasi maupun alur proses bisnis.
   b. Penguatan Fungsi Compliance pada Produk DBLM.
   c. Meningkatkan *Customer Experience* dengan Pendekatan produk. dan layanan Syariah maupun Konvensional.
7. **Akselerasi Bisnis UMKM**
   a. Pengolahan *Big Data* UMKM secara digital.
   b. Penyaluran KUR yang tepat sasaran.
   c. Kolaborasi dengan pelaku UMKM untuk pengembangan usaha dalam berbagai even.
   d. Pengembangan UMKM secara *massive*.

Aspek Pemasaran

Strategi Pemasaran

Seiring dengan perkembangan bisnis Bank dan kebijakan pemerintah, Bank Jatim terus memperkuat strategi pemasaran melalui berbagai kegiatan promosi yang berkesinambungan dengan mengacu pada tema hari-hari besar nasional. Selain itu, Bank Jatim juga mendukung program pemerintah melalui pelaksanaan edukasi dan literasi keuangan secara komprehensif kepada segmen nasabah tertentu.

Sebagai salah satu Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang mengelola Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Number of Account* (NoA) dalam skala besar, Bank Jatim turut mengapresiasi nasabah melalui penyelenggaraan program undian berhadiah untuk produk tabungan SIKLUS dan SIMPEDA.

Bank Jatim juga secara berkelanjutan memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Daerah dan berbagai mitra strategis, yang didukung oleh aktivitas promosi melalui media luar ruang seperti videotron dan billboard, dalam rangka memperkuat *corporate image*, *product image*, serta meningkatkan awareness nasabah guna mendukung pertumbuhan DPK dan NoA Bank Jatim.

Bank Jatim juga memperkuat kolaborasi dengan berbagai dinas pada tingkat Kementerian, Provinsi, hingga Kabupaten/Kota dalam rangka menyediakan layanan jasa keuangan bagi ASN dan non-ASN, sekaligus mengembangkan produk serta layanan digital sebagai bentuk dukungan terhadap pertumbuhan perekonomian di Jawa Timur.

Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui percepatan transaksi non-tunai, antara lain melalui optimalisasi *Cash Management System* (CMS) bagi Satuan Kerja (Satker) pengelola APBN, pengembangan *dashboard Virtual Account* (VA), serta implementasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) *Online* pada aplikasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SIPD). Bank Jatim juga menjadi BPD pionir dalam pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Indonesia.

Selain itu, Bank Jatim terus memperkuat kapabilitas layanan digital melalui peningkatan fitur *mobile banking* dan *internet banking korporat*, khususnya pada transaksi *payment*. Pengembangan digitalisasi juga dilakukan melalui interkoneksi berbasis *Application Programming Interface* (API) atau *Open Banking* guna mendukung pengembangan Teknologi Informasi (TI) serta memperluas sinergi ekosistem dengan perbankan dan *fintech* dalam meningkatkan volume kerja sama dengan Mitra Kelembagaan.

Pangsa Pasar

Kinerja Bank Jatim dalam menghadapi persaingan industri perbankan daerah (BPD SI) dan perbankan nasional cenderung fluktuatif. Dibandingkan dengan industri perbankan daerah, pangsa pasar kinerja keuangan utama Bank Jatim positif pada komponen penyaluran kredit, sementara pangsa pasar komponen aset dan penghimpunan DPK cenderung mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Tabel Pangsa Pasar Bank Jatim dibandingkan BPD SI

(dalam miliar Rupiah)

Uraian	Keterangan	Desember 2025	Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan
Jumlah Aset	BPD SI	1.063.582	1.021.878	4,08%
	Bank Jatim	105.853	102.074	3,70%
	Pangsa Pasar (%)	**9,95%**	**9,99%**	**(0,04%)**
Jumlah Dana Pihak Ketiga	BPD SI	792.240	752.685	5,26%
	Bank Jatim	78.605	77.496	1,43%
	Pangsa Pasar (%)	**9,92%**	**10,30%**	**(0,37%)**
Jumlah Kredit yang diberikan	BPD SI	661.580	645.772	2,45%
	Bank Jatim	67.224	64.057	4,98%
	Pangsa Pasar (%)	**10,16%**	**9,92%**	**0,24%**

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Desember 2025; Laporan Keuangan Bank Jatim Tahun 2025 (data diolah)

Namun demikian, Bank terus memperkokoh posisinya sebagai salah satu kontributor utama dalam kelompok Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (BPD SI). Keberhasilan Bank dalam menjalankan fungsi intermediasi tercermin pada peningkatan pangsa pasar kredit, yang tumbuh menjadi 10,16% pada Desember 2025 dibandingkan 9,92% di tahun sebelumnya. Ekspansi pangsa pasar ini menegaskan efektivitas strategi penetrasi pasar Perseroan dalam mendukung sektor usaha produktif dan konsumer. Di sisi permodalan dan likuiditas, Bank dapat mempertahankan eksistensinya dengan penguasaan pangsa pasar aset sebesar 9,95% dan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 9,92% terhadap total industri BPD nasional. Meskipun terdapat fluktuasi sebagai dampak dari strategi pengelolaan portofolio yang lebih selektif dan pruden, Bank Jatim tetap konsisten menjadi pilar kekuatan ekonomi daerah dengan kontribusi yang signifikan terhadap total kinerja BPD secara nasional.

Diagram Pangsa Pasar Bank Jatim dibandingkan BPD SI Desember Tahun 2025

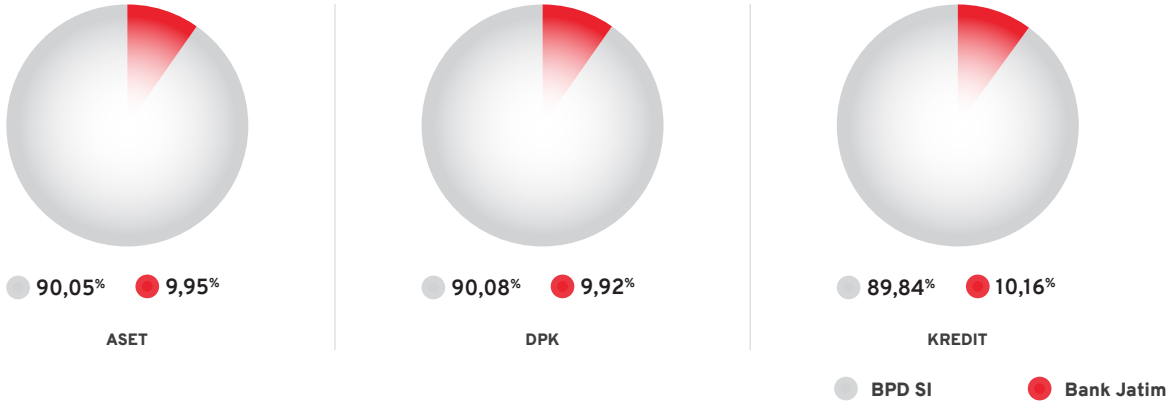
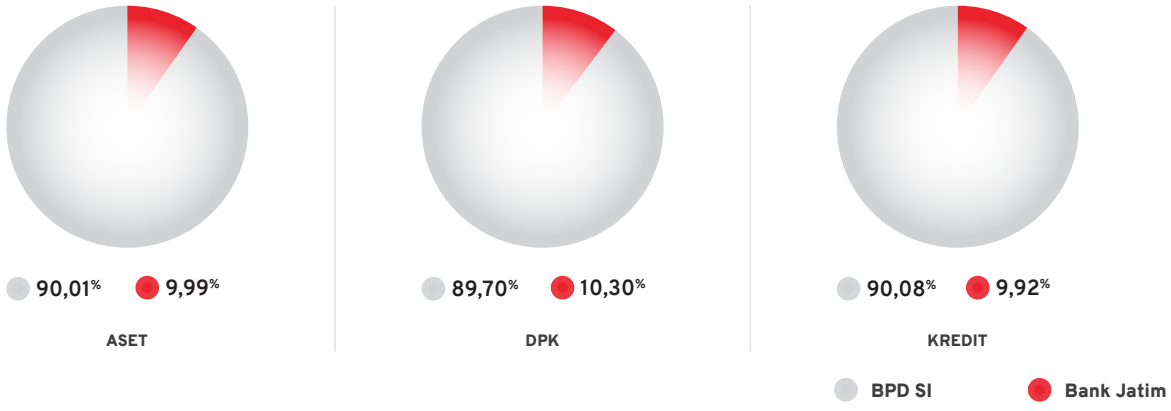


Diagram Pangsa Pasar Bank Jatim dibandingkan BPD SI Desember Tahun 2024



Kondisi yang sama juga terjadi pada pangsa pasar Bank Jatim diantara industri perbankan nasional, kinerja positif terjadi pada komponen penyaluran kredit, sedangkan pada komponen aset dan penghimpunan DPK cenderung mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Tabel Pangsa Pasar Bank Jatim dibandingkan dengan Industri Perbankan Indonesia

(dalam miliar Rupiah)

Uraian	Keterangan	Desember 2025	Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan
Jumlah Aset	Industri Perbankan	13.646.417	12.460.955	9,51%
	Bank Jatim	105.853	102.074	3.70%
	Pangsa Pasar (%)	**0,78%**	**0,82%**	**(0,045)**
Jumlah Dana Pihak Ketiga	Industri Perbankan	10.057.543	8.837.242	13.83%
	Bank Jatim	78.605	77.496	1.43%
	Pangsa Pasar (%)	**0,78%**	**0,88%**	**(0,10%)**
Jumlah Kredit yang diberikan	Industri Perbankan	8.585.829	7.827.148	9,69%
	Bank Jatim	67.224	64.057	4,98%
	Pangsa Pasar (%)	**0,78%**	**0,82%**	**(0,04%)**

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Desember 2025; Laporan Keuangan Bank Jatim Tahun 2025 (data diolah)

Sementara itu, di tengah persaingan industri perbankan nasional yang semakin kompetitif, Bank Jatim secara konsisten mampu mempertahankan eksistensinya dengan mencatatkan pertumbuhan kinerja yang positif. Pada akhir tahun 2025, Bank memberikan kontribusi yang stabil terhadap industri perbankan nasional dengan penguasaan pangsa pasar aset, dana pihak ketiga, dan kredit yang terjaga di level 0,78%. Keberhasilan Bank Jatim dalam mempertahankan pangsa pasar ini didorong oleh pertumbuhan nominal pada seluruh lini bisnis. Total aset secara mandiri tumbuh 3,70% (YoY), sementara penyaluran kredit meningkat 1,43% (YoY). Meskipun industri nasional mengalami akselerasi pertumbuhan yang lebih tinggi, Bank tetap mampu menjaga momentum pertumbuhan dan kepercayaan nasabah. Hal ini membuktikan bahwa strategi bisnis yang berfokus pada penguatan pasar regional Jawa Timur tetap memiliki daya saing yang kuat di level nasional serta memberikan kontribusi dalam memperkokoh struktur perbankan di Indonesia.

Diagram Pangsa Pasar Bank Jatim dibandingkan Industri Perbankan Desember Tahun 2025

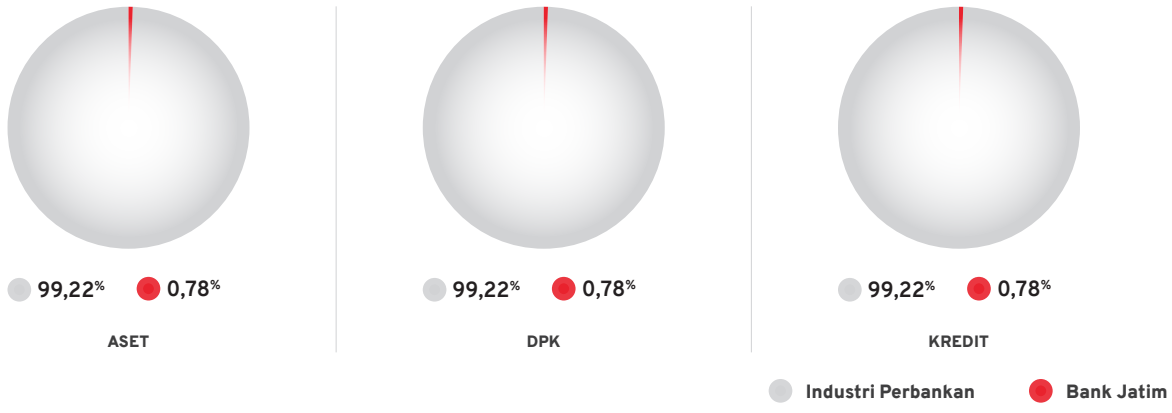
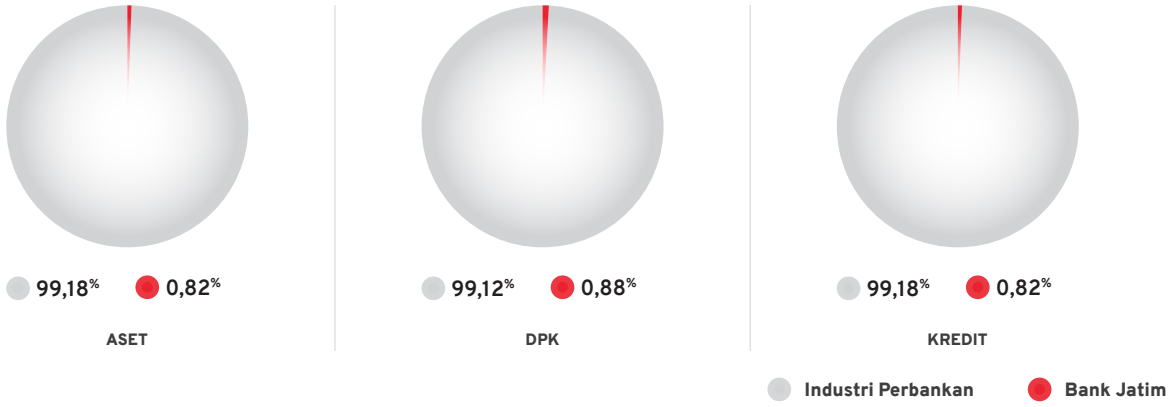


Diagram Pangsa Pasar Bank Jatim dibandingkan Industri Perbankan Desember Tahun 2024



Tinjauan Operasi Per Segmen Usaha

Segmen operasional Bank Jatim berdasarkan segmen usaha yang meliputi perbankan konvensional (kredit, dana pihak ketiga dan jasa lainnya) dan segmen syariah (dana pihak ketiga syariah, pembiayaan syariah dan jasa lainnya syariah).

Segmen Konvensional

Segmen konvensional Bank Jatim terdiri atas produk Kredit, Dana Pihak Ketiga dan Jasa Layanan.

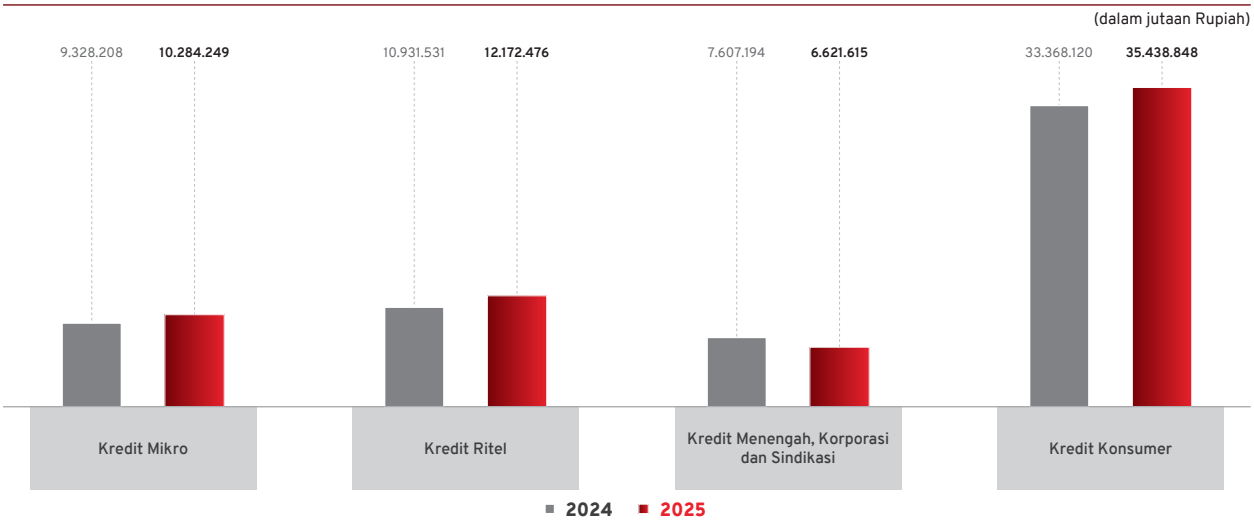
Penjelasan dan Produktivitas Segmen Konvensional

Uraian penjelasan dan produktivitas Segmen Konvensional Bank Jatim disajikan sebagai berikut.

Kredit

Kredit Bank Jatim terdiri atas Kredit Mikro, Kredit Ritel, Kredit Menengah Korporasi dan Sindikasi, dan Kredit Konsumer. Penjelasan masing-masing produk kredit telah disajikan pada bagian Profil Sub Bab Produk dan Jasa dalam Laporan Tahunan ini.

Grafik Produktivitas Kredit



KREDIT MIKRO

Kredit Mikro Bank Jatim adalah kredit yang diberikan kepada pengusaha mikro untuk membiayai kebutuhan usaha produktif baik untuk kebutuhan investasi maupun untuk kebutuhan modal kerja dengan *plafond* maksimal Rp500 juta dan penyaluran kredit program dari pemerintah.

Produktivitas Kredit Mikro diuraikan sebagai berikut:

Tabel Produktivitas Kredit Mikro

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Segmen Mikro	10.284.249	9.328.208	956.042	10,25%

Total penyaluran Kredit Mikro tahun 2025 sebesar Rp10,28 triliun, meningkat 10,25% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp9,32 triliun. Kenaikan tersebut didominasi atas realisasi Kredit KUR sebesar Rp5,60 triliun atau mengalami kenaikan 8,60% dari perolehan Kredit kur tahun sebelumnya Kredit Jatim Mikro dengan realisasi Rp3,32 triliun atau mengalami kenaikan 15,49% dibanding tahun sebelumnya.

Pertumbuhan *skim* Kredit KUR dan Jatim Mikro dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu pengembangan aplikasi proses kredit mikro, *upgrading* kualitas *account officer*, *monitoring* dan evaluasi kinerja, pemberlakuan *reward* dan *punishment* atas kinerja, penyempurnaan produk segmen mikro serta *refocusing target market.* Sedangkan faktor eksternal meliputi mulai pulihnya kondisi usaha pelaku UMKM, kerjasama dengan *off taker*, sinergitas dengan instansi Pemerintah dan penyaluran kepada *cluster* usaha mikro.

Tabel NoA Kredit Mikro

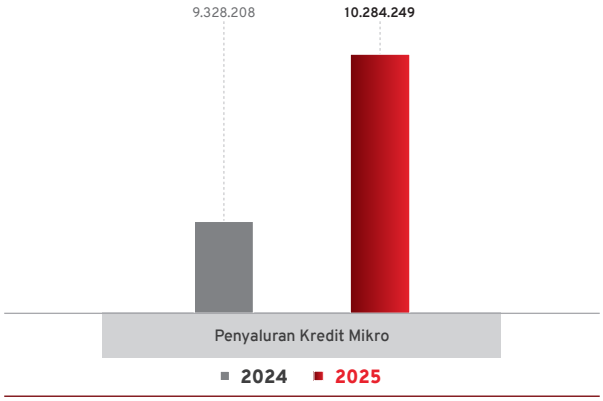
(dalam NoA)

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan	
			NoA	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Segmen Mikro	125.454	200.089	(74.645)	(37,30%)

Total NoA Kredit Mikro tahun 2025 sebanyak 125.454 NoA, menurun 37,30% dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebanyak 200.089 NoA. Penurunan tersebut terutama berasal dari deviasi NoA Kredit *Financial Technology* (Amartha) sebanyak 85.153 NoA sebagai dampak *stop lending* penyaluran kredit *Financial Technology* (Amartha)

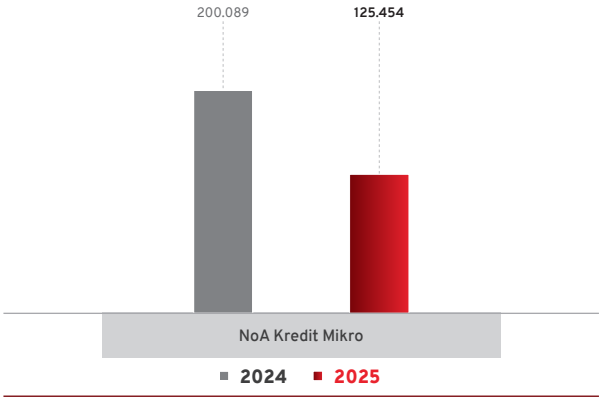
Grafik Penyaluran Kredit Mikro

(dalam jutaan Rupiah)



Grafik NoA Kredit Mikro

(dalam NoA)



Strategi Kredit Mikro Tahun 2025
Uraian mengenai strategi Kredit Mikro yang dilakukan tahun 2025 yaitu sebagai berikut:
1. Optimalisasi penyaluran KUR.
2. pemberian *reward* kepada *account officer*.
3. Optimalisasi Agen Laku Pandai (Agen Jatim).
4. Digitalisasi proses kredit.
5. *Weekend banking*.
6. Pemberian *reward referral*

Keunggulan Kompetitif dan Inovasi Kredit Mikro
Keunggulan kompetitif dan inovasi Kredit Mikro adalah sebagai berikut:
1. Proses cepat.
2. Persyaratan mudah.
3. Suku bunga bersaing.
4. *Paperless*.
5. Digitalisasi proses kredit.

Prospek Usaha Kredit Mikro Tahun 2026
Dengan jumlah UMKM di Jawa Timur berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Timur saat ini sekitar 1,49 juta UMKM *by name by address*, *market share* Bank Jatim untuk pembiayaan UMKM Segmen Mikro baru di kisaran angka 8,3% atau sekitar 125.454 debitur yang dibiayai Kredit Mikro sehingga kedepannya prospek usaha Kredit Mikro Bank Jatim semakin akan baik.

Strategi Kredit Mikro Tahun 2026
Uraian mengenai strategi Kredit Mikro yang akan dilakukan tahun 2026 disajikan sebagai berikut:
1. Optimalisasi penyaluran KUR.
2. Penyaluran Kredit Program KUR Program Perumahan (KPP), Kredit Program Usaha Alat & Mesin Pertanian (Alsintan) & Kredit Program Industri Padat Karya (KIPK)
3. Monitoring pencapaian Penyaluran Kredit baik Online maupun Offline
4. Pengembangan ekosistem UMKM Bank Jatim
5. Kerjasama dan Sinergitas dengan instansi pemerintah.
6. Program promo biaya realisasi kredit, Ramadhan Kareem dan stimulus cashback bagi debitur loyal
7. Pengembangan kompetensi analisa kredit dan monitoring kredit bagi AO Mikro dan Penyelia Kredit
8. Digitalisasi proses kredit.

KREDIT RITEL
Kredit Ritel Bank Jatim merupakan kredit produktif dengan *plafond* > Rp500 juta sampai dengan Rp25 miliar untuk Segmen Ritel dan dikelola oleh Divisi Kredit Ritel.

Produktivitas Kredit Ritel disajikan sebagai berikut.

Tabel Produktivitas Kredit Ritel

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Segmen Ritel	12.172.476	10.931.531	1.240.945	11,35%

Total penyaluran Kredit Ritel tahun 2025 sebesar Rp12,17 triliun, meningkat 11,35% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp10,93 triliun. Kenaikan tersebut didominasi atas realisasi Kredit Jatim Ritel (angsuran dan rekening koran) sebesar Rp2,69 triliun atau mengalami kenaikan 38,56% dari perolehan Kredit Jatim Ritel tahun sebelumnya.

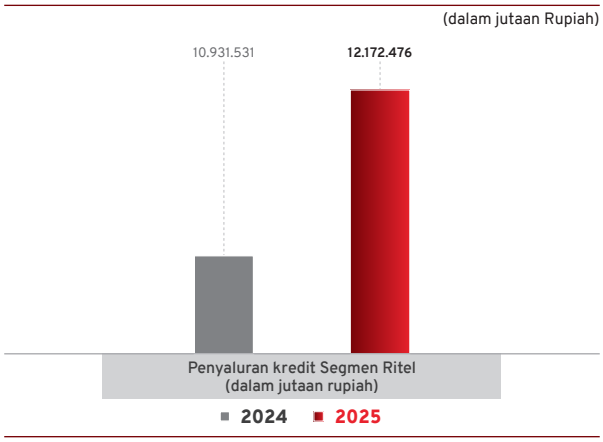
Tabel NoA Kredit Ritel

(dalam NoA)

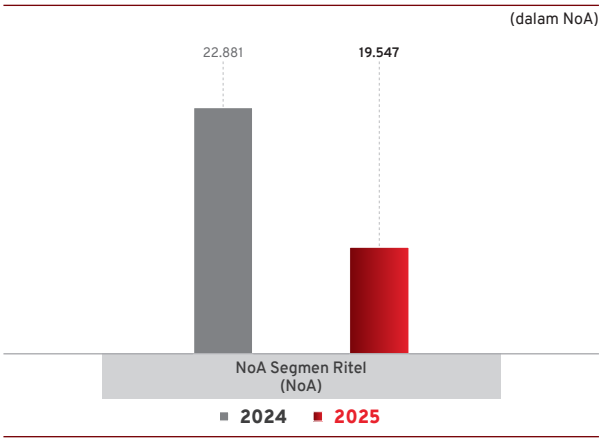
Uraian	2025	2024	Pertumbuhan	
			NoA	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Segmen Ritel	19.547	22.881	(3.334)	14,57%

Total NoA Kredit Ritel tahun 2025 sebanyak 19.547 NoA, menurun 14,57% dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebanyak 22.881 NoA. Penurunan tersebut didominasi oleh pelunasan Kredit Kepada Koperasi Untuk Anggotanya sebanyak 1.263 atau mengalami penurunan dari perolehan NoA Kredit Kepada Koperasi Untuk Anggotanya tahun sebelumnya.

Grafik Penyaluran Kredit Ritel



Grafik Penyaluran NoA Ritel



Strategi Kredit Ritel Tahun 2025

Uraian mengenai strategi Kredit Ritel yang dilakukan tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

1. Melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan Pabrik Gula baik BUMN maupun Swasta.
2. Melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan Asosiasi pelaku UMKM di Jawa Timur.
3. Bersama dengan Kementerian, Dinas dan Instansi lainnya melakukan pameran produk UMKM.
4. Bersama dengan Kementerian, Dinas dan Instansi lainnya melakukan pelatihan dan literasi keuangan kepada UMKM.
5. Bersama dengan Kementerian, Dinas dan Instansi lainnya membuat kegiatan *business matching* produk UMKM.
6. Mengikutsertakan UMKM dalam Program Misi Dagang Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
7. Membuat program UMKM *Award*.
8. Membuat *company branding* dengan produk UMKM.
9. Melakukan *gathering* dengan Asosiasi Perumahan/ *Developer*.
10. Melakukan *gathering* dengan asosiasi pelaku usaha lainnya.
11. Melakukan evaluasi kinerja penyaluran kredit.
12. Mempromosikan aplikasi pengajuan kredit secara *online* (*Jconnect E-Loan*).
13. Mempromosikan produk kredit melalui pameran UMKM.
14. Mempromosikan produk kredit melalui media sosial Bank.
15. Melakukan pelatihan pemasaran kredit, analisa kredit dan *monitoring* kredit.
16. Melakukan pelatihan penggunaan aplikasi kredit.
17. Melakukan pelatihan *trade finance*.
18. Melakukan pelatihan aspek hukum perkreditan.
19. Melakukan evaluasi *pricing* (*rate* dan tarif).
20. Melakukan evaluasi SOP Perkreditan.
21. Melakukan evaluasi aplikasi analisa kredit *E-Loan*.

Keunggulan Kompetitif dan Inovasi Kredit Ritel

Keunggulan kompetitif dan inovasi Kredit Ritel adalah sebagai berikut:

1. Untuk *skim* kredit kepada koperasi untuk anggotanya (KKPA) jangka waktu kredit bisa sampai 15 tahun.
2. Untuk *skim linkage* BPR jangka waktu kreditnya bisa sampai 15 tahun.
3. Percepatan proses kredit melalui pengembangan aplikasi.
4. Suku bunga bersaing dengan bank kompetitor.
5. Skema angsuran kredit dapat disesuaikan dengan kebutuhan debitur.

Prospek Usaha Kredit Ritel Tahun 2026

Divisi Kredit Ritel pada tahun 2025 fokus untuk memaksimalkan potensi seluruh *skim* kredit yang berada di Segmen Ritel. Salah satunya pembiayaan kepada kontraktor melalui *skim* kredit Kontraktor khususnya proyek yang bersumber dari dana APBD/APBN. Di sisi lain pemberian kredit kepada para pelaku UMKM melalui skim kredit Jatim Ritel baik Jatim Ritel Angsuran maupun Jatim Ritel Rekening Koran serta dengan adanya program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi terdapat potensi untuk membiayai kebutuhan pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Strategi Kredit Ritel Tahun 2026

Uraian mengenai strategi Kredit Ritel yang akan dilakukan tahun 2026 disajikan sebagai berikut:

1. Mengikutsertakan UMKM dalam pameran produk UMKM.
2. Pelatihan dan Literasi Keuangan.
3. *Business matching* produk UMKM.
4. Melakukan *gathering* dengan asosiasi pelaku usaha lainnya/ BPR/Koperasi.
5. Melakukan evaluasi kinerja penyaluran kredit.

6. Melakukan kegiatan monitoring via *Desk Call*.
7. Melakukan pembekalan dan sosialisasi pemasaran kredit, analisa kredit dan monitoring kredit.
8. Melakukan sosialisasi penggunaan aplikasi kredit.
9. Melakukan evaluasi *pricing* (*rate* dan tarif).
10. Melakukan evaluasi produk kredit.
11. Melakukan evaluasi dan pengembangan aplikasi analisa kredit *E-Loan*.
12. Program promo.

KREDIT MENENGAH, KORPORASI DAN SINDIKASI

Kredit Menengah Bank Jatim merupakan kredit produktif dengan *plafon* > Rp25 miliar sampai dengan Rp100 miliar untuk Segmen Menengah

Kredit Korporasi Bank Jatim merupakan kredit produktif dengan *plafon* > Rp100 miliar untuk Segmen Korporasi. Kredit Menengah Korporasi dan Sindikasi Bank Jatim dikelola oleh Divisi Kredit Menengah Korporasi dan Sindikasi.

Produktivitas Menengah Korporasi dan Sindikasi disajikan sebagai berikut.

Tabel Produktivitas Kredit Menengah Korporasi dan Sindikasi

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (3)–(2)	(5) = (4)/(3)
Segmen Menengah	490.174	252.719	237.455	93,96%
Segmen Korporasi dan Sindikasi	6.131.441	7.354.475	(1.222.034)	(16,63%)
Total	**6.621.615**	**7.607.194**	**(985.579)**	**(12,96%)**

Total penyaluran Kredit Segmen Menengah tahun 2025 sebesar Rp490,17 miliar, mengalami kenaikan 93,96% dibandingkan dengan posisi pada tahun 2024 yang sebesar Rp252,71 miliar. Hal ini dikarenakan adanya pertumbuhan pada penyaluran BLUD dan Kredit Pemda. Total penyaluran Kredit Segmen Korporasi tahun 2025 sebesar Rp6,13 triliun, mengalami penurunan 16,63% dibandingkan dengan posisi pada tahun 2024 yang sebesar Rp7,35 triliun. Hal ini dikarenakan adanya pelunasan sindikasi

Tabel NoA Kredit Menengah Korporasi dan Sindikasi

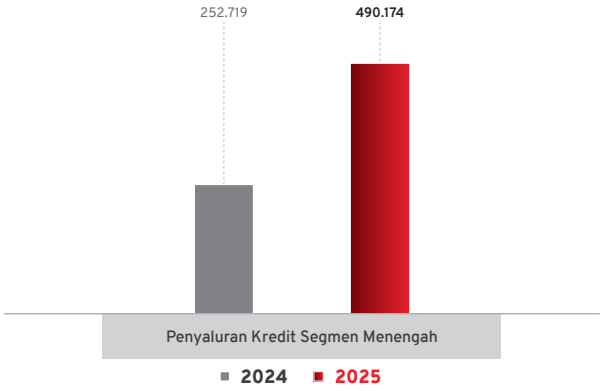
(dalam NoA)

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan	
			NoA	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (3)–(2)	(5) = (4)/(3)
Segmen Menengah	595	887	(292)	(32,92%)
Segmen Korporasi dan Sindikasi	101	105	(4)	(3,81%)
Total	**696**	**992**	**(296)**	**(29,84%)**

Total NoA Kredit Segmen Menengah tahun 2025 sebanyak 595 NoA, menurun 32,92% dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebanyak 887 NoA. Penurunan tersebut disebabkan adanya beberapa NoA kredit yang disalurkan untuk KKPA mengalami pelunasan. Total NoA Kredit Korporasi dan Sindikasi tahun 2025 sebanyak 105 NoA, menurun 3,81% dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebanyak 101 NoA. Penurunan tersebut disebabkan adanya beberapa NoA kredit yang disalurkan untuk sindikasi mengalami pelunasan.

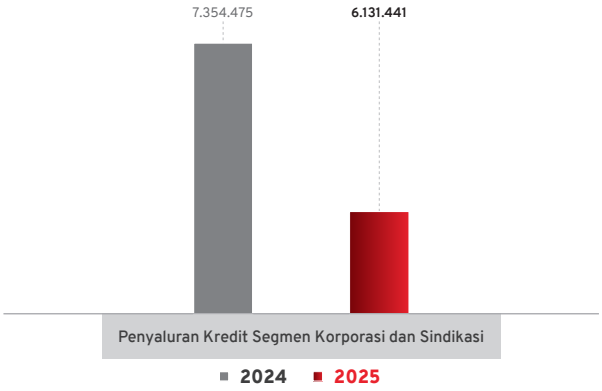
Grafik Penyaluran Kredit Segmen Menengah

(dalam jutaan Rupiah)



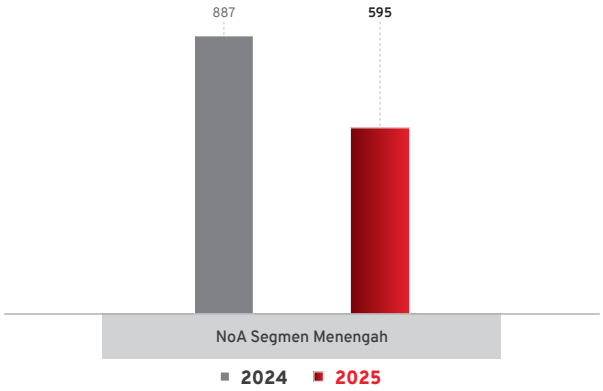
Grafik Penyaluran Kredit Segmen Korporasi dan Sindikasi

(dalam jutaan Rupiah)



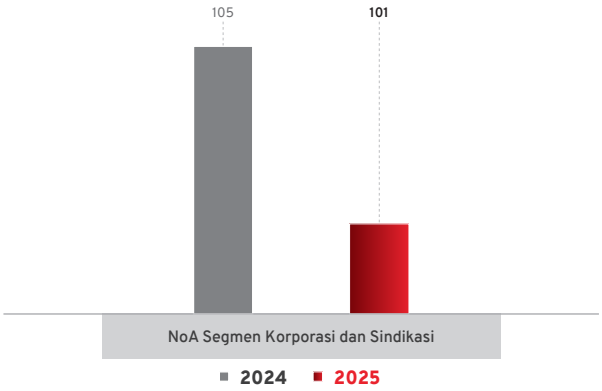
Grafik NoA Segmen Menengah

(dalam NoA)



Grafik NoA Segmen Korporasi dan Sindikasi

(dalam NoA)



Strategi Kredit Menengah Korporasi dan Sindikasi Tahun 2025

Uraian mengenai strategi yang akan dilakukan tahun 2025 oleh Divisi Kredit Menengah Korporasi dan Sindikasi disajikan sebagai berikut:

1. Membangun *pipeline sales* secara terorganisir dan tervisualisasi.
2. Pemberian stimulus restrukturisasi kredit dan *monitoring* debitur atas debitur yang terganggu perputaran usahanya.
3. Berkolaborasi dengan bank lain untuk memberikan pembiayaan sindikasi terhadap proyek Pemerintah maupun usaha prospektif swasta.
4. Ikut berperan dalam pembiayaan hijau (berbasis ramah lingkungan)
5. Peningkatan prospek *Number of Account* (NoA) sektor-sektor potensial dengan cara:
   a. *Mapping* sektor potensial dengan karakteristik sektor dimana terdapat potensial dan lancar.
   b. Pendekatan kepada debitur untuk masuk ke asosiasi usaha debitur dan memperoleh *list* calon debitur.
6. Penawaran kepada BUMN, PEMDA, BLUD serta perusahaan Swasta.

Keunggulan Kompetitif dan Inovasi Kredit Menengah Korporasi dan Sindikasi

Keunggulan kompetitif dan inovasi Divisi Kredit Menengah, Korporasi dan Sindikasi sebagai berikut:

1. Suku bunga bersaing sesuai dengan Segmentasi Pasar Kredit.
2. Kerjasama dengan Lembaga Pemerintahan yaitu dengan:
   a. Pemerintah Daerah/Kota untuk penyaluran kredit Pemda
   b. RSUD/BLUD untuk penyaluran kredit BLUD

Prospek Usaha Kredit Menengah Korporasi dan Sindikasi Tahun 2026

Divisi Kredit Menengah Korporasi dan Sindikasi pada tahun 2026 fokus melakukan *prospecting* pada BUMN, Pemda, Blud dan swasta yang berada pada wilayah kerja Bank Jatim atas *pipeline* yang telah dibangun baik penyaluran pembiayaan berupa bilateral maupun sindikasi.

Strategi Kredit Menengah Korporasi dan Sindikasi Tahun 2026

Uraian mengenai strategi yang akan dilakukan tahun 2026 oleh Divisi Kredit Menengah Korporasi dan Sindikasi disajikan sebagai berikut:

1. Melakukan Gathering dengan RSUD/BLUD
2. Pembiayaan kepada BUMN di Jawa Timur termasuk *Ecosystem* Bisnis
3. Pembiayaan kepada Pemerintah Daerah di Jawa Timur
4. Pembiayaan kepada Swasta
5. Penguatan Sinergi dengan Bank Mitra Sindikasi

KREDIT KONSUMER

Kredit Konsumer terdiri dari Kredit Multiguna, Kredit Pegawai, Kredit Deposito (CCC), Kredit Kendaraan Bermotor, Kredit Properti dan Kredit Beragun Emas. Penjelasan masing-masing produk Kredit Konsumer telah disajikan pada bagian Profil Sub Bab Produk dan Jasa dalam Laporan Tahunan ini.

Tabel Produktivitas Kredit Konsumer

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Segmen Kredit Konsumer	35.438.848	33.368.120	2.070.728	5,84%

Total Kredit Konsumer tahun 2025 mencapai Rp35,43 triliun, meningkat 5,84% dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar Rp33,36 triliun. Kenaikan tersebut didominasi atas realisasi Kredit Multiguna sebesar Rp2,94 triliun atau mengalami kenaikan 7,17% dari perolehan Kredit Multiguna tahun sebelumnya.

Tabel Jumlah Debitur Kredit Konsumer

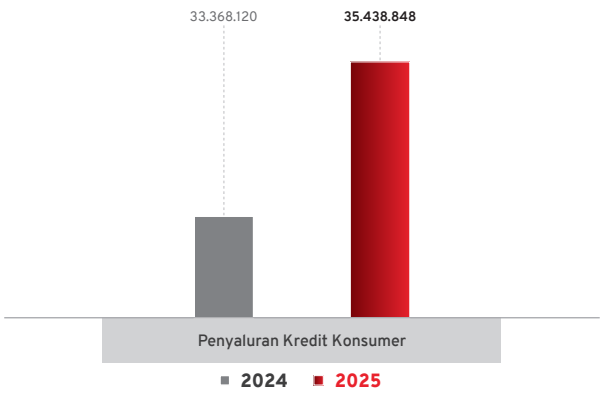
(dalam Debitur)

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan	
			Debitur	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Segmen Kredit Konsumer	328.570	301.525	27.045	8,23%

Sejalan dengan pertumbuhan nominal Kredit Konsumer, jumlah debitur Kredit Konsumer Bank Jatim tahun 2025 tercatat sebanyak 328.570 debitur, naik 27.045 debitur atau 8,23% dibanding dengan tahun 2024 yang sebanyak 301.525 debitur. Peningkatan jumlah debitur terutama berasal dari pertumbuhan debitur dari Kredit Multiguna yang sebanyak 26.092 debitur.

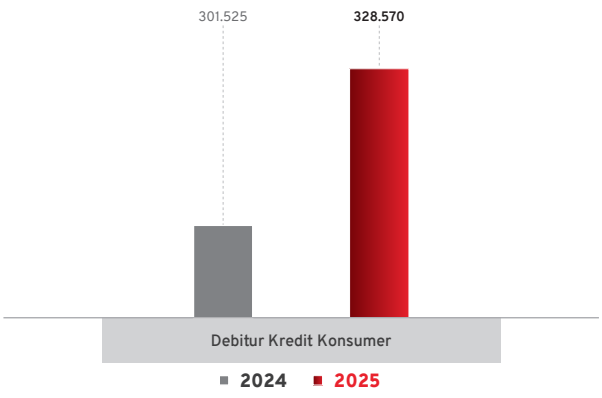
Grafik Penyaluran Kredit Konsumer

(dalam jutaan Rupiah)



Grafik Debitur Kredit Konsumer

(dalam debitur)



Strategi Segmen Kredit Konsumer Tahun 2025

Uraian mengenai strategi Kredit Konsumer tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Fokus ekspansi kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan memberikan stimulus promosi dalam strategi pemasaran.
2. Optimalisasi database internal menggunakan data *pipeline management*.
3. Digitalisasi (E-Kmg V2)
4. Program Promo Ramadhan Karim.
5. Pemberian *reward* kepada *account officer* yang telah mencapai target.
6. Pengembangan KKPD fase ke 2 (dua) untuk memaksimalkan transaksi dan anggaran belanja Pemerintah Daerah.
7. Program undian umroh kredit multiguna.

Sedangkan untuk memaksimalkan keuntungan dari investasi properti di tahun 2025, beberapa strategi yang dapat diterapkan antara lain:

1. Promo suku bunga kredit properti.
2. *Cashback* biaya provisi kredit properti.
3. *Gathering developer* dan agen properti.
4. Kerjasama dengan *developer* dan agen properti serta asosiasi pengembang.
5. *Reward* kepada *account officer* kredit properti.
6. Pameran dan expo properti.

Keunggulan Kompetitif dan Inovasi Kredit Konsumer

Keunggulan kompetitif dan inovasi Kredit Konsumer adalah sebagai berikut:

1. Untuk *skim* kredit multiguna kepada debitur diberikan *reward* berupa program undian umroh dan undian wisata.
2. Berbagai *reward* kepada calon debitur dari mulai promo suku bunga, *cashback* biaya provisi, subsidi angsuran, dan promo Ramadhan
3. Memberikan stimulus untuk meningkatkan kinerja *account officer* dengan berbagai *reward* yang diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pertumbuhan kredit konsumer.
4. Percepatan proses kredit melalui pengembangan aplikasi.
5. Suku bunga bersaing dengan bank kompetitor.

Prospek Usaha Segmen Kredit Konsumer Tahun 2026

Pada tahun 2026, Divisi Kredit Konsumer memfokuskan strategi pada intensifikasi penetrasi pasar dan transformasi digital guna menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan (*sustainable growth*). Berikut adalah rincian prospek dan arah kebijakan strategis:

1. **Strategi Penetrasi KMG dan *Captive Market* Berbasis *Customer-Need***

   Dalam rangka memaksimalkan pertumbuhan aset yang berkualitas, Segmen Konsumer menerapkan strategi pemasaran yang tidak hanya menawarkan produk, tetapi memberikan solusi keuangan yang relevan bagi setiap segmen nasabah.

   a. **Optimalisasi Kredit Multi Guna (KMG) dan *Captive Market***

      1) **Sektor Publik ASN (Organisasi Perangkat Daerah)**
         - Pendekatan: *Life-Cycle Financial Solution* Nasabah di lingkungan OPD umumnya membutuhkan kepastian jangka panjang dan kemudahan administrasi.
         - Strategi Pemasaran: Melakukan sinergitas dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi melalui integrasi aplikasi Rumah ASN dengan aplikasi E-Kmg untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan kredit kepada ASN.
         - *Targeting*: Fokus pada pemenuhan kebutuhan renovasi hunian, biaya pendidikan anak, atau konsolidasi utang dengan bunga kompetitif yang dipotong langsung melalui sistem penggajian.
         - *Value Proposition*: "Proses Cepat, Tanpa Agunan Tambahan, Pinjaman Sesuai Masa Jabatan."

      2) **Sektor Pendidikan dan Kesehatan (RS, PTN, dan PTS)**
         - Pendekatan: *Professional-Specific Benefit* Nasabah di sektor ini (Dokter, Tenaga Medis, Dosen, dan Guru) memiliki profil risiko rendah namun ekspektasi layanan yang tinggi serta kebutuhan dana yang seringkali bersifat mendesak atau investasi profesi.

- Strategi pemasaran difokuskan pada segmen tenaga profesional, khususnya tenaga medis dan akademisi, melalui penyediaan program pembiayaan yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing segmen. Bagi tenaga medis, Bank menawarkan program pembiayaan khusus untuk mendukung pengembangan dan peningkatan spesialisasi, sementara bagi akademisi disediakan fasilitas pembiayaan dengan tenor yang fleksibel, yang diselaraskan dengan jadwal penerimaan tunjangan sertifikasi maupun pendanaan penelitian.

3) **Segmen Purna Bakti (Pensiunan)**
   - Pendekatan: *Empowerment and Silver Economy* Pensiunan cenderung membutuhkan dana untuk menjaga arus kas di masa tua, membiayai kebutuhan kesehatan, atau memulai usaha produktif di masa pensiun.
   - Strategi Pemasaran: Mengintegrasikan kredit dengan program "Wirausaha Masa Tua". Pemasaran dilakukan melalui pendekatan komunitas (misalnya pada saat pengambilan gaji pensiun) dengan edukasi mengenai pengelolaan keuangan.
   - *Value Proposition*: "Masa Pensiun Produktif, Proses Mudah, Dilengkapi Asuransi Perlindungan Jiwa yang Komprehensif."

b. **Digitalisasi Produk dan Adaptasi Tren Pembayaran**
Mengikuti perubahan perilaku konsumen, segmen Konsumer berkomitmen mempercepat proses bisnis melalui:
   1) Product Development: Mengakomodir peralihan tren *cashless* dengan solusi *Paylater* yang lebih fleksibel.
   2) Process Engineering: Pengembangan infrastruktur digital untuk memangkas *SLA (Service Level Agreement)* dalam pengajuan kredit agar lebih efisien dan responsif.
   3) *Customer-Centric Marketing*: Personalisasi penawaran produk berdasarkan analisis data perilaku nasabah (*big data analytics*).

2. **Prospek Strategis Kredit Pemilikan Rumah (KPR)**
Sektor properti diprediksi tetap menjadi *engine of growth* pada tahun 2026 yang didorong oleh indikator makroekonomi yang positif:
   a. Stabilitas Ekonomi dan Daya Beli: Pertumbuhan ekonomi yang resilien diprediksi meningkatkan *disposable income* masyarakat, yang secara langsung memperkuat permintaan pada kebutuhan hunian primer.
   b. Urbanisasi dan *Demand* Residensial: Peningkatan konsentrasi penduduk di kawasan perkotaan memicu tingginya kebutuhan hunian residensial, terutama pada segmen milenial dan keluarga muda.
   c. *PropTech and Green Housing*: Digitalisasi: Integrasi teknologi dalam ekosistem pencarian dan pengajuan KPR secara *end-to-end*.

Strategi Kredit Konsumer Tahun 2026

Strategi Akselerasi Kredit Konsumer tahun 2026 yang mengusung fokus pada *Growth, Digitalization, dan Asset Quality* yang diarahkan untuk memperkuat pangsa pasar melalui optimalisasi ekosistem internal dan eksternal, percepatan transformasi digital dalam proses bisnis, serta penerapan mitigasi risiko yang pruden. Berikut adalah pilar utama strategi tersebut:

1. **Ekpansi *Market Share* dan Penetrasi Portofolio**
Melakukan penetrasi agresif pada segmen ***Personal Loan*** dan ***Consumer Loan***. Fokus utama terletak pada:
   a. Optimalisasi *Captive Market*: Memperkuat *loyalty* nasabah eksisting melalui program *retention* dan melakukan Program Undian Umroh dan Wisata KMG, serta ekspansi kredit melalui skema kemitraan *payroll* ASN dengan KUB (Kelompok Usaha Bank).
   b. Stimulus Pemasaran: Pemanfaatan momentum strategis (HUT Bank Jatim ke-65 dan Promo Ramadhan) dengan skema *cashback* provisi dan suku bunga kompetitif untuk memacu pertumbuhan *outstanding* kredit.
   c. Sinergi Ekosistem Properti: Mempercepat penyaluran KPR melalui skema FLPP dan kolaborasi strategis bersama pengembang (REI/APERSI) guna menekan *backlog* perumahan sekaligus menjaga *NPL coverage*.
2. **Digitalisasi dan Intelegensia Data**
Transformasi operasional dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan *customer experience* melalui:
   a. *Consumer Digital Ecosystem*: Integrasi kanal pembayaran (eKMG V2, *Paylater* ASN) dan implementasi *Auto Decision Scoring* guna mempercepat *Turnaround Time* (TAT) proses kredit.
   b. *Customer* 360° dan *Data Analytics*: Pemanfaatan *data lake* untuk memetakan perilaku nasabah secara komprehensif, memungkinkan strategi *cross-selling* yang lebih presisi dan pengambilan keputusan berbasis data (*data-driven marketing*).
3. **Keunggulan Operasional dan Manajemen Risiko**
Menjaga kualitas aset tetap menjadi prioritas melalui penguatan lini pertahanan:
   a. *Asset Recovery Consumer* (ARC): Pembentukan unit khusus di level cabang untuk penanganan dini kredit bermasalah, dengan target menjaga rasio NPL Konsumer.
   b. Intensifikasi Penagihan: Optimalisasi *Desk Call* pada kolektibilitas rendah (Kol 1 dan 2) guna menjaga ketepatan angsuran secara berkelanjutan.
4. **Pemberdayaan Sumber Daya Manusia *(Sales Force)***
   a. Peningkatan produktivitas tenaga pemasar (*account officer*) melalui:

b. *Incentive and Recognition*: Pelaksanaan AO *Champions League* 2026 sebagai instrumen motivasi untuk mencapai target NOA (*Number of Account*) dan O/S (*Outstanding*).
c. *Capacity Building*: Penyediaan alat penunjang kerja digital dan pelatihan berkelanjutan guna memastikan proses kredit yang akuntabel.

5. **Keberlanjutan dan Citra Merek**
Prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG) melalui pembiayaan hijau (*green home loan* dan kendaraan listrik) serta memperkuat *brand awareness* melalui *storytelling* debitur sukses dan kolaborasi strategis dengan media partner.

Dana Pihak Ketiga

Dana pihak ketiga segmen konvensional Bank Jatim terdiri atas giro, tabungan, dan deposito.

GIRO

Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek/bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. Giro Bank Jatim sudah *online* di seluruh cabang Bank Jatim, sehingga penarikan maupun penyetoran dapat dilakukan di seluruh cabang Bank Jatim dan cek/bilyet giro Bank Jatim dapat dikliringkan dimanapun (*Intercity* Kliring). Giro Bank Jatim juga dapat dibuka dengan mata uang Rupiah dan Valas (EUR, JPY, SGD, USD, CNY, HKD dan AUD). Giro Bank Jatim tersedia untuk Umum (perorangan dan perusahaan), serta untuk Pemerintah Daerah.

Produktivitas Giro Bank Jatim diuraikan sebagai berikut:

Tabel Produktivitas Giro

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (3)-(2)	(5) = (4)/(3)
Giro Pemda	15.001.444	13.936.739	1.064.705	7,64%
Giro Umum	6.215.111	4.999.722	1.215.389	24,41%
Total	**21.216.555**	**18.936.461**	**2.280.094**	**12,04%**

Giro tahun 2025 mencapai Rp21,22 triliun, naik 12,04% dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai Rp18,94 triliun. Kenaikan tersebut terutama berasal dari Giro Umum sebesar 24,41% atau Rp1,215 miliar dan Giro Pemda sebesar 7,64% atau Rp1,06 miliar.

TABUNGAN

Tabungan Bank Jatim terdiri dari Tabungan Simpeda, Tabungan Haji, Tabungan Siklus (rupiah dan valuta asing), Tabungan Siklus Prioritas, Tabungan Siklus Pensiun, Tabunganku, Simpanan Pelajar (Simpel), dan Siklus Nelayan (Sinyal).

Produktivitas Tabungan Bank Jatim diuraikan sebagai berikut:

Tabel Produktivitas Tabungan

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Simpeda	16.559.388	17.141.838	(582.451)	(3,40%)
Siklus	4.092.964	4.286.742	(193.778)	(4,52%)

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Siklus Pensiun	311.256	308.315	2.941	0,95%
Siklus Prioritas	3.652.723	3.892.196	(239.473)	(6,15%)
Tabungan Haji	14.204	15.596	(1.392)	(8,93%)
Tabunganku	4.970.751	4.716.114	254.637	5,40%
Tabungan Simpel	155.739	128.964	26.774	20,76%
Tabungan Sinyal	215	390	(175)	(44,89%)
Total	**29.757.239**	**30.490.156**	**(732.917)**	**(2,40%)**

Total Tabungan tahun 2025 mencapai Rp29,76 triliun, menurun 2,40% dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai Rp30,49 triliun. Penurunan tersebut terutama berasal dari penurunan Tabungan Simpeda, Tabungan Siklus dan Siklus Prioritas yang mencapai Rp1.013 miliar.

Uraian kinerja tabungan disajikan sebagai berikut:

- **Simpeda**
  Pada tahun 2025, jumlah Tabungan Simpeda sebesar Rp16,56 triliun, menurun Rp582,45 miliar atau 3,40% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp17,14 triliun. Hal tersebut disebabkan karena tahun 2025 Bank Jatim tidak mengadakan program *cashback* (bunga tinggi) dikarenakan likuiditas masih terjaga serta efisiensi.
- **Siklus**
  Jumlah penghimpunan dana dari Tabungan Siklus pada 2025 sebesar Rp4,09 triliun menurun Rp193,778 miliar atau -4,52% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp4,28 triliun. Hal tersebut disebabkan karena tahun 2025 Bank Jatim tidak mengadakan program *cashback* (bunga tinggi) dikarenakan likuiditas masih terjaga serta efisiensi.
- **Siklus Pensiun**
  Jumlah penghimpunan dana dari Tabungan Siklus Pensiun pada 2025 sebesar Rp311,2 miliar naik Rp2,9 miliar atau 0,95% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp308,3 miliar. Kenaikan tersebut seiring dengan bertambahnya jumlah pensiun kelolaan Bank Jatim atas pensiunan PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero).
- **Siklus Prioritas**
  Jumlah penghimpunan dana dari Tabungan Siklus Prioritas pada 2025 sebesar Rp3,65 triliun menurun Rp239,47 miliar atau 6,15% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp3,89 triliun. Hal tersebut disebabkan karena tahun 2025 Bank Jatim tidak mengadakan program *cashback* (bunga tinggi) dikarenakan likuiditas masih terjaga dan efisiensi.
- **Tabungan Haji**
  Jumlah Tabungan Haji pada 2025 sebesar Rp14,2 miliar turun Rp1,39 miliar atau 8,93% dibanding tahun 2024 sebesar Rp15,59 miliar.
- **Tabunganku**
  Jumlah penghimpunan dana dari produk TabunganKu pada tahun 2025 sebesar Rp4,97 triliun, meningkat Rp254,64 miliar atau 5,40% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp4,72 triliun. Kenaikan tersebut seiring dengan jumlah nasabah produk TabunganKu dikarenakan Bank Jatim gencar dalam melakukan literasi keuangan khususnya di lingkungan sekolah.
- **Simpanan Pelajar (Simpel)**
  Jumlah Simpanan Pelajar (SIMPEL) pada tahun 2025 sebesar Rp155,74 miliar, meningkat Rp26,77 miliar atau 20,76% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp128,96 miliar. Hal tersebut sejalan dengan kenaikan jumlah nasabah Tabungan Simpanan Pelajar (Simpel) dikarenakan Bank Jatim gencar dalam melakukan literasi keuangan khususnya di lingkungan sekolah serta komitmen bersama Gubernur Jatim dan OJK untuk program satu rekening satu pelajar (KEJAR).
- **Simpanan Nelayan (Sinyal)**
  Jumlah Simpanan Nelayan (Sinyal) pada tahun 2025 sebesar Rp215 juta, turun Rp175 juta atau 44,89% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp390 juta. Hal tersebut sejalan dengan penurunan jumlah nasabah Tabungan Sinyal mengingat populasi nelayan lebih sedikit dan masyarakat lebih tertarik pada Tabungan Simpeda dikarenakan adanya program promo undian.

DEPOSITO

Deposito berjangka merupakan pilihan terbaik bagi perorangan maupun perusahaan yang ingin menginvestasikan dana di tempat yang aman dan terpercaya. Dana dijamin oleh Pemerintah melalui Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) dengan persyaratan tertentu. Deposito Berjangka dapat dibuka dengan mata uang Rupiah dan Valas ((EUR, JPY, SGD, USD, CNY, HKD dan AUD)).

Produktivitas Deposito Bank Jatim diuraikan sebagai berikut:

Tabel Produktivitas Deposito

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Deposito	23.897.064	25.266.035	(1.075.965)	(4,25%)

Deposito Bank Jatim dapat dijadikan jaminan kredit dengan suku bunga yang diberikan kompetitif dan dapat dilakukan negosiasi. Deposito tahun 2025 mencapai Rp23,90 triliun, turun Rp1,08 miliar atau 4,25% dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai Rp25,27 triliun. Hal tersebut seiring dengan penurunan *special rate* dalam rangka efisiensi dan kondisi likuiditas yang terjaga.

Strategi Dana Pihak Ketiga Tahun 2025

Uraian strategi peningkatan dana pihak ketiga yang dilakukan di tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi implementasi QRIS melalui Program akuisisi merchant QRIS dan QRIS *Crossborder*.
2. Program kepada Merchant yang bekerjasama dengan Bank Jatim melalui promo *racing merchant* QRIS, MDR 0%, Promo *Cashback* Transaksi QRIS, dan *Branding merchant* QRIS Bank Jatim.
3. Pendekatan kepada Ikatan Dokter, Asosiasi Kontraktor, Asosiasi Notaris, HIPMI, Pengusaha di wilayah Jawa Timur untuk deposito perorangan.
4. Kerjasama dengan radio untuk mempromosikan produk Tabungan Bank Jatim beserta program promo yang berjalan.
5. Program ASN Go Digital dengan cara Aktivasi J-Connect Mobile kepada seluruh ASN di Jawa Timur sebagai bagian dari pelaksanaan digitalisasi di lingkup pemerintahan (ETPD, TP2DD).
6. Program KEJAR (satu rekening satu pelajar) yaitu pembukaan rekening tabungan siswa dan kegiatan literasi dan inklusi keuangan di sekolah, sebagai bentuk Komitmen Bersama antara Gubernur Jatim, OJK dan Bank Jatim. Pembukaan rekening dengan pemberian stimulan setoran awal dengan target kurang lebih 50.000 rekening.
7. Program Undian Tabungan Simpeda yang diselenggarakan secara nasional sebanyak 2 kali dan secara regional sebanyak 1 kali.
8. Pelaksanaan program bundling terkait penempatan dana kolaborasi dengan *Event* (*sport*, musik, millenial, komunitas, dan *Event* besar lainnya), *brand* dan/atau *Merchant* Unggulan.
9. Kegiatan literasi dan inklusi keuangan khususnya di sekolah, kolaborasi dengan Pemerintah Daerah dan OJK.
10. Penambahan layanan dan kerjasama *merchant* Jatim Prioritas untuk memberikan alternatif pilihan manfaat yang dapat dinikmati oleh nasabah Jatim Prioritas.
11. Launching Layanan Jatim Syariah Prioritas.
12. Kerjasama layanan jasa keuangan dengan Pemerintah Provinsi, Kota, Kabupaten, dan OPD di Jawa Timur dalam optimalisasi Giro.
13. Partisipasi *sponsorship* pada *event* di wilayah kerja Bank Jatim.
14. Promosi produk dan layanan melalui media sosial, media luar ruang, dan kolaborasi dengan influencer di wilayah Jawa Timur.
15. Optimalisasi *support* kepada cabang dengan berperan aktif dalam percepatan proses pengajuan permohonan negosiasi deposito.

Keunggulan Kompetitif dan Inovasi Dana Pihak Ketiga

Keunggulan kompetitif dan inovasi yang dimiliki dana pihak ketiga adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan edukasi dan literasi keuangan pada bidang pendidikan di Jawa Timur.
2. Program promo transaksi pada *merchant* QRIS Bank Jatim.
3. Pelayanan *settlement* dana transaksi QRIS secara *real time*.
4. Program diskon merchant dan kerjasama layanan ekslusif bagi nasabah Prioritas Bank Jatim.
5. Memberikan *value added* kepada nasabah berupa program undian kepada nasabah tabungan Simpeda Bank Jatim.
6. Meningkatkan *bonding* antara nasabah dengan Bank Jatim sehingga akan membentuk pelayanan dari hati ke hati terhadap nasabah.
7. Kolaborasi dengan cabang dalam pendekatan hingga *closing* serta melakukan *maintenance* nasabah korporasi.

Prospek Usaha Dana Pihak Ketiga Tahun 2026

Uraian prospek usaha dana pihak ketiga adalah sebagai berikut:

1. Penambahan benefit layanan dan kerjasama merchant di seluruh wilayah kerja Bank Jatim bagi nasabah segmentasi prioritas.
2. Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR).
3. Optimalisasi implementasi QRIS untuk peningkatan jumlah *merchant* dan transaksi *merchant*.
4. Program Undian Tabungan.
5. Pendekatan kerjasama baru dan *maintenance* kerjasama *existing* nasabah ritel dan perorangan.
6. Optimalisasi nasabah korporasi yang telah menjadi nasabah dengan memperluas cakupan dari hulu hingga hilir ekosistem nasabah.

Strategi Dana Pihak Ketiga Tahun 2026

Uraian strategi dana pihak ketiga yang akan dilakukan pada tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Program Undian Tabungan Simpeda yang diselenggarakan secara nasional sebanyak 2 kali dan secara regional sebanyak 1 kali.
2. Memperkenalkan kepada masyarakat Produk dan layanan Bank Jatim melalui branding moda transportasi umum dan halte di Kota Surabaya.
3. KEJAR (Satu Rekening Satu Pelajar) adalah Komitmen Bersama antara Gubernur Jatim, OJK dan Bank Jatim dalam bentuk Pembukaan Rekening Tabungan Simpanan Pelajar bagi siswa di Jawa Timur dengan memberikan stimulan berupa setoran awal. Target pembukaan rekening kurang lebih 50.000 rekening.
4. Kegiatan KEJAR dikolaborasikan dengan kegiatan Literasi dan Inklusi Keuangan untuk menumbuhkan budaya menabung di kalangan pelajar dan memberikan literasi terkait produk dan layanan perbankan. Kegiatan Literasi dan Inklusi Keuangan dilaksanakan di 4 sekolah. Kota/ Kab wilayah sekolah dipilih berdasarkan jumlah kelolaan Tabungan SimPel terendah dari Cabang Bank Jatim.
5. *Gathering* Bank Jatim bersama dengan OPD/asosiasi di Jawa Timur untuk mengoptimalkan adanya potensi bisnis khususnya untuk bisnis perseorangan/PT dan CV Swasta.
6. *Gathering* Bank Jatim bersama dengan PT Taspen (Persero) untuk sharing moment progress kerjasama, kendala yang dihadapi, dan kemungkinan adanya potensi bisnis yang dapat dioptimalkan khususnya untuk bisnis pensiunan ASN.
7. *Gathering* Bank Jatim bersama dengan PT ASABRI (Persero) untuk sharing moment progress kerjasama, kendala yang dihadapi, dan kemungkinan adanya potensi bisnis yang dapat dioptimalkan khususnya untuk bisnis pensiunan TNI Polri.
8. Program promo *racing* transaksi *merchant* QRIS Bank Jatim pada momentum ramadhan-hari raya Idul Fitri dan akhir tahun dengan kriteria minimum jumlah saldo rekening dan nominal transaksi. Dapat juga dilakukan program promo QRIS lainnya misalnya: Promo Kasir dan lain-lain.
9. Program Grebeg *Merchant* QRIS adalah kunjungan Bank Jatim di merchant untuk memberikan apresiasi/*reward* atas transaksi QRIS dan saldo *merchant* di Bank Jatim. Diharapkan program ini dapat meningkatkan saldo merchant yang ada di Bank Jatim.
10. Pelaksanaan Promosi dan *Branding* Produk Dana dan Jasa melalui *Sponsorship Event* Musik, millenial, komunitas, Olahraga dan lain-lain.
11. Penyaluran Bantuan Sosial yang terdiri dari Bansos PKH Plus, Bansos ASDP, Bansos KIP Putri Jawara, Bansos KIP KPM Jawara, Bansos KIP PPKS Jawara, Bansos KIP EKS PPKS Jawara, Bansos LKSA, Bansos LKSLU, Bansos Kemiskinan Ekstrem dan Bansos DBHCHT.
12. Dalam rangka HUT Bank Jatim dan HUT RI, Bank Jatim memberikan berbagai program promo sebagai *loyalty* program dan juga untuk meningkatkan FBI, misalnya: Promo Pembelian tiket KAI, Pembelian Pulsa, *Top Up E-Wallet* dan lain-lain.
13. Campaign aktivasi J-Connect *mobile* melalui berbagai kegiatan misalnya: J-Connect *Race*.
14. Kerjasama dengan biller untuk meningkatkan *fee based income* Bank Jatim, misalnya: tagihan PLN, pembelian pulsa/ paket data, top uang elektronik, pembelian tiket transportasi, dan lain-lain.
15. Program *branding* pada sentra kuliner, dan lain-lain kolaborasi dengan lembaga/instansi terkait.
16. Program Akuisisi Jatim Prioritas melalui program *bundling* dan *Merchant Get Member* (MGM).
17. Program aktivasi melalui kerjasama *merchant* prioritas dalam rangka HUT, *anniversary, gathering* dan *loyalty program.*
18. Peningkatan layanan prioritas melalui kerjasama dengan Rumah Sakit bertaraf Internasional dan layanan *Golf Clinic*.
19. *Branding* di area golf dan *executive lounge* bandara.

Jasa Lainnya

Jasa lainnya terdiri atas Tresuri, *International Banking* dan Bank Jatim Kustodian.

TRESURI

Dalam industri perbankan modern, fungsi tresuri menempati posisi yang sangat strategis karena menjadi pusat pengelolaan keuangan, likuiditas, serta risiko pasar. Tresuri bukan sekadar unit administratif yang mengatur keluar-masuk dana, melainkan bagian vital yang menentukan kemampuan bank dalam menjaga stabilitas, memenuhi kewajiban, sekaligus menghasilkan keuntungan secara berkelanjutan. Di tengah dinamika ekonomi global yang terus berubah, peran tresuri semakin penting karena setiap keputusan yang diambil berkaitan langsung dengan kesehatan finansial bank.

Secara umum, tresuri bertanggung jawab mengelola likuiditas agar bank selalu memiliki dana yang cukup untuk memenuhi kebutuhan penarikan nasabah, pembiayaan kredit, serta kewajiban lainnya. Pengelolaan ini memerlukan perencanaan arus kas yang akurat, pemantauan kondisi pasar uang, serta koordinasi erat dengan berbagai unit bisnis di dalam bank. Keseimbangan antara ketersediaan dana dan efisiensi biaya menjadi kunci utama, karena kelebihan likuiditas dapat menurunkan profitabilitas, sementara kekurangan likuiditas berpotensi menimbulkan risiko serius bagi keberlangsungan bank.

Selain likuiditas, tresuri juga memainkan peran penting dalam pengelolaan risiko pasar, termasuk risiko suku bunga dan risiko nilai tukar. Fluktuasi suku bunga dapat mempengaruhi biaya dana, pendapatan bunga, serta nilai portofolio aset bank. Demikian pula perubahan nilai tukar dapat berdampak pada transaksi valuta asing dan kewajiban dalam mata uang asing. Oleh karena itu, tresuri menggunakan berbagai instrumen keuangan seperti transaksi pasar uang, obligasi, *swap, forward*, dan derivatif lainnya untuk melakukan lindung nilai (*hedging*) serta menjaga stabilitas pendapatan bank.

Fungsi tresuri juga berkaitan erat dengan strategi investasi jangka pendek maupun jangka menengah. Bank harus mampu menempatkan dana yang belum tersalurkan ke dalam instrumen yang aman namun tetap memberikan imbal hasil optimal. Keputusan investasi ini tidak hanya mempertimbangkan tingkat keuntungan, tetapi juga kualitas aset, ketentuan regulasi, serta profil risiko bank secara keseluruhan. Dengan demikian, tresuri berperan sebagai pengelola portofolio yang menyeimbangkan aspek keamanan, likuiditas, dan profitabilitas.

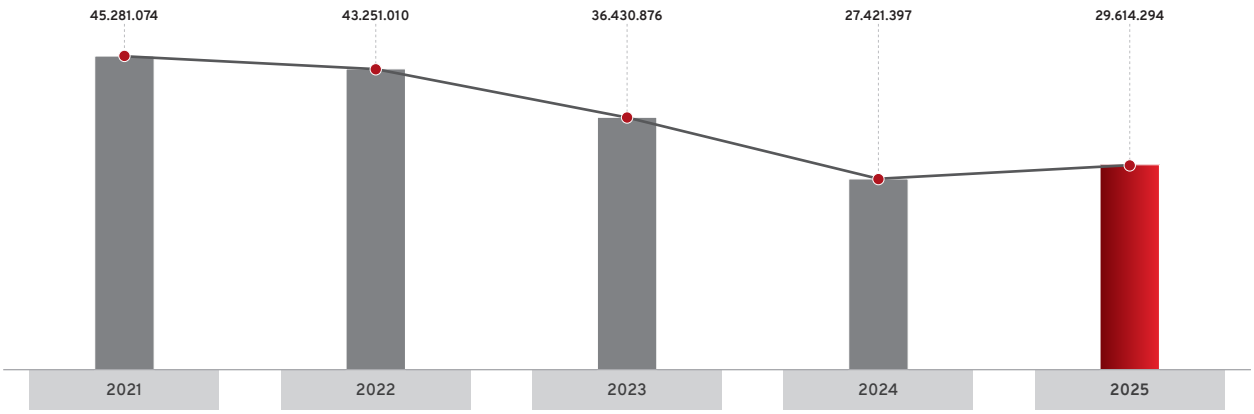
Di sisi lain, perkembangan teknologi finansial dan integrasi pasar global menuntut tresuri untuk bekerja lebih cepat, akurat, dan adaptif. Penggunaan sistem manajemen risiko berbasis data, analisis pasar secara *real-time*, serta otomatisasi transaksi menjadi bagian penting dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan tresuri. Bank yang mampu mengoptimalkan fungsi tresuri melalui teknologi dan sumber daya manusia yang kompeten akan memiliki daya saing lebih kuat di tengah persaingan industri keuangan.

Sejalan dengan peran Tresuri sebagai salah satu pilar pertumbuhan laba Bank Jatim yang didukung oleh tenaga profesional dan handal, Divisi Tresuri senantiasa terus meningkatkan aktivitas bisnis Tresuri. Bisnis Tresuri Bank Jatim mencakup transaksi pasar uang (*money market*), transaksi surat berharga (*fixed income*) dan transaksi valuta asing (*foreign exchange*) yang dilaksanakan oleh *Unit Global Market* di bawah Divisi Tresuri. Transaksi tersebut bersifat *interbank* yang dilakukan dengan *counterpart* Bank maupun Non Bank (sekuritas).

Bisnis Tresuri Bank Jatim terdiri dari pengelolaan portofolio penempatan pada Bank Indonesia, penempatan pada Bank Lain, surat berharga dan *reverse repo*. Per Desember 2025, secara YoY terdapat kenaikan pengelolaan portofolio sebesar 8,00% dari Rp27.421 miliar pada tahun 2024 menjadi Rp29.614 miliar pada tahun 2025.

Grafik Total Aset Kelolaan Tresuri

(dalam jutaan Rupiah)



Tabel Posisi Total Aset Kelolaan Tresuri per Desember 2024-2025

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Total Aset Kelolaan Tresuri	29.614.294	27.421.397	2.192.896	8,00%

Kenaikan jumlah kelolaan Tresuri salah satunya disebabkan dari komponen kenaikan instrumen tagihan *reverse repo* dan *borrowing* atau pinjaman dari bank lain. Hal ini menjadi tantangan sekaligus sebuah pencapaian luar biasa di tengah Tren penurunan suku bunga yang terjadi selama tahun 2025. Pada januari 2025, Bank Indonesia membuka tren pelonggaran moneter dengan menurunkan BI-*Rate* menjadi 5,75% dari level sebelumnya (sekitar 6,00%). Langkah ini dilakukan di tengah kondisi inflasi yang relatif terkendali serta perlambatan pertumbuhan ekonomi domestik yang perlu didorong stimulus moneter. Penurunan ini mengejutkan sebagian pelaku pasar dan menunjukkan sikap *"pro-growth"* dari bank sentral. Sedangkan Mulai Oktober–November 2025, Bank Indonesia memilih menahan suku bunga di 4,75% dan tidak melakukan pemangkasan lagi dalam beberapa rapat Dewan Gubernur terakhir tahun ini. Kebijakan ini diambil untuk memberi waktu agar transmisi pelonggaran moneter berjalan efektif serta mempertimbangkan tekanan nilai tukar dan kondisi eksternal.

Dengan demikian atas penurunan suku bunga tersebut, Bank mencatatkan penurunan kinerja atas bisnis Tresuri dengan pendapatan bunga sebesar Rp1.436 miliar di tahun 2025. Pendapatan tersebut juga masih ditambah *fee based income* yang berasal dari transaksi valas (*Telegraphic Transfer* dan *Bank Notes*) serta keuntungan surat berharga sebesar Rp18,01 miliar, naik 245% dari tahun 2024 sebesar Rp7,3 miliar sehingga total pendapatan yang dibukukan oleh Tresuri sebesar Rp1.436 miliar pada tahun 2025.

Tabel Produktivitas Tresuri 2024-2025

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Penempatan pada Bank Indonesia	-	-	-	-
Penempatan pada Bank Lain	1.090	1.068	22	2.06%
Surat Berharga	16.076	16.497	(421)	(2.55%)
Tagihan *Reverse Repo*	7.328	607	6.721	1108%
Kewajiban *Repo*	3.520	9.170	(5.650)	(61.61%)
Borrowing	1.600	78	1.522	1.952%
Total	**29.614**	**27.420**	**2.194**	**8,00%**

Selama 2025, perekonomian dunia bergerak dalam suasana yang penuh tantangan dan ketidakpastian, namun tetap menunjukkan ketahanan yang relatif baik di tengah tekanan eksternal. Pertumbuhan global diproyeksikan berada di kisaran moderat, melambat dari tren pra-pandemi dan mencerminkan kombinasi antara hambatan struktural dan dinamika permintaan dunia. Dengan kata lain dapat disimpulkan Kondisi global ekonomi sepanjang tahun 2025 memperlihatkan gambaran yang kompleks yaitu pertumbuhan tetap positif namun moderat, risiko eksternal seperti ketegangan perdagangan dan ketidakpastian geopolitik masih membayangi, sementara sejumlah negara berhasil menunjukkan ketahanan ekonomi melalui kebijakan domestik yang adaptif. Untuk sebagian besar negara, fokus kebijakan ekonomi beralih ke menjaga stabilitas inflasi, mendorong permintaan domestik, dan mengantisipasi risiko eksternal yang tertunda seiring upaya menavigasi ekonomi global yang lebih lambat dan tidak pasti, ini sekaligus menjadi tantangan utama yang dihadapi oleh Divisi Tresuri. Dari dalam negeri, Sepanjang tahun 2025, Bank Indonesia telah menurunkan suku bunga BI *7-Day Reverse Repo Rate* (BI7DRR) sebanyak 1% dari 5,75% menjadi 4,75% pada akhir tahun 2025. Sebagian besar aktivitas Tresuri terdampak langsung

atas perubahan tren yang terjadi pada beberapa indikator ekonomi, baik global maupun domestik. Selain itu, pengelolaan risiko pasar atas portofolio kelolaan Tresuri juga menjadi fokus aktivitas utama di tahun 2025 seiring dengan tren penurunan suku bunga yang sangat mempengaruhi tingkat imbal hasil dan harga surat berharga. Menghadapi hal tersebut, Bank melakukan langkah-langkah *reprofiling* atas portofolio yang dimiliki dengan tetap memperhatikan aspek manajemen risiko.

Kondisi likuiditas Bank Jatim selama tahun 2025 mengalami sedikit penurunan dari tahun sebelumnya namun dinilai masih cukup *ample*, karena pertumbuhan kredit dan pembiayaan bank tumbuh cukup signifikan. Dalam rangka optimalisasi pendapatan atas *idle fund*, bank masih memberikan porsi terbesar pada pengelolaan surat berharga pada tahun 2025, mengingat portofolio ini yang memberikan imbal hasil yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan instrumen lainnya. Pembelian Surat Berharga utamanya dimaksudkan dalam rangka pemenuhan rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM), Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) juga digunakan sebagai instrumen investasi yang dapat menambah pendapatan bunga bagi Bank.

Bank Jatim juga mampu mengelola likuiditas secara efisien dengan tetap menerapkan prinsip kepatuhan terhadap ketentuan Bank Indonesia mengenai Giro Wajib Minimum (GWM) dan Posisi Devisa Neto (PDN) sepanjang tahun 2025. Ketentuan GWM Averaging Rupiah Bank Indonesia adalah sebesar 9.00%, sementara GWM Rasio Intermediasi Makroprudensial adalah 0.62%. Realisasi GWM Rupiah Bank pada 31 Desember 2025 adalah sebesar 5.32% di mana di dalamnya termasuk insentif GWM atau Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial sebesar 4.50%. Sedangkan realisasi GWM Valas pada 31 Desember 2025 adalah 6.94% di atas ketentuan Bank Indonesia yang sebesar 4,00%. Untuk PDN Bank Jatim, realisasi pada 31 Desember 2025 adalah sebesar 2,55% masih dalam batas ketentuan Bank Indonesia sebesar 20%.

Keunggulan Kompetitif dan Inovasi Tresuri

Bank Indonesia (BI) memiliki sejumlah proyek dan program pengembangan pasar uang yang dirancang untuk dijalankan dan/atau mencapai targetnya pada tahun 2025 dalam rangka memperkuat pasar keuangan domestik, memperdalam likuiditas, serta meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter. Fokus ini tertuang terutama dalam *Blueprint* Pengembangan Pasar Uang 2025 (BPPU 2025) yang menjadi peta jalan strategis BI untuk modernisasi pasar uang Indonesia. Bank Indonesia dalam hal ini melakukan pengembangan pasar uang agar terintegrasi dengan penguatan strategi pengelolaan moneter. Area pengembangan pasar uang dilakukan pada aspek peserta, produk, dan pricing serta infrastruktur yang terintegrasi, interkoneksi dan *interoperable*.

Adapun Bank Jatim dalam hal ini juga turut serta berperan aktif semenjak ditunjuk oleh Bank Indonesia menjadi *primary dealer* operasi moneter pada tahun 2024. Hal Ini terbukti sepanjang tahun 2025, Bank Jatim juga ditunjuk Sebagai *primary dealer* untuk transaksi surat berharga korporasi, BI Rupiah *Funding Notes* dan *Matchmaking* pasar *Overnight Index Swap* (OIS). Selain itu yang tidak kalah penting, Bank Jatim juga resmi ditunjuk oleh Bank Indonesia sebagai bank ACCD yang turut memfasilitasi transaksi menggunakan mata uang lokal antara Indonesia dan Malaysia, sejalan dengan kerangka kerja LCTF.

Prospek Usaha dan Strategi Bisnis Tresuri Tahun 2026

Tahun 2026, Bank Jatim masih akan menghadapi tahun yang menantang bagi bisnis Tresuri utamanya tantangan likuiditas yang ketat dan mahalnya biaya dana atau *cost of fund*, selain itu pertumbuhan kredit diperkirakan akan lambat, sehingga bank harus fokus menjaga kualitas kredit dan mengontrol rasio kredit macet (NPL). Selain itu, Ekonomi dunia diperkirakan tumbuh lebih lambat di 2026 dibanding sebelum pandemi, dengan perkiraan pertumbuhan global sekitar 2,7%–2,9%. Ini menunjukkan pemulihan yang moderat tetapi masih jauh dari tren lama. Perlambatan ini mencerminkan hambatan investasi, permintaan global yang lesu, dan pemulihan ekspor yang tidak merata. Adapun Tahun 2026 juga akan menjadi tahun penting di mana Indonesia dihadapkan pada tantangan untuk tidak hanya mempertahankan pertumbuhan, tetapi juga melakukan transformasi struktural, memperkuat ketahanan fiskal dan sosial, serta memanfaatkan peluang baru di tengah dinamika global.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, Bank dan lembaga keuangan harus memiliki strategi yang tepat, seperti menjaga kualitas kredit, mengontrol biaya, dan meningkatkan efisiensi operasional. Selain itu, mereka juga harus siap menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi di pasar dan ekonomi global. Tentu saja Tresuri akan terus berupaya meningkatkan perannya dalam mengoptimalkan pertumbuhan bisnis bank baik dari sisi pengelolaan likuiditas, penghimpunan dana, peningkatan laba maupun peningkatan transaksi sesuai dengan komitmen Tresuri untuk terus meningkatkan kontribusi positif bagi Bank Jatim. Dalam pengelolaan *idle fund*, Tresuri masih akan melakukan optimalisasi melalui investasi dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian pada instrumen-instrumen yang menghasilkan imbal hasil yang cukup tinggi bagi Bank terutama dengan mempertahankan besaran portofolio surat berharga yang ada.

Dalam rangka pengelolaan likuiditas, Bank berfokus pada penyediaan likuiditas jangka pendek untuk normalisasi likuiditas (sampai dengan tenor 3 bulan) setelah repo akhir tahun dan perbaikan rasio-rasio likuiditas. Sedangkan untuk peningkatan pendapatan *fee based income* atas transaksi valas, Tresuri turut serta dalam pengembangan dan finalisasi *mobile cross currency*, dengan harapan akan ada peningkatan transaksi dan memperoleh *fee based income* serta memperluas *market share* bank, melalui optimalisasi produk dan layanan *treasury* sehingga dapat menumbuhkan bisnis yang berkelanjutan.

INTERNATIONAL BANKING

Produk *International Banking* antara lain meliputi transaksi *remittance*, transaksi ekspor impor, *Letter of Credit* (L/C), dan Transaksi Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN). Penjelasan masing-masing produk telah disajikan pada bagian Profil Sub Bab Produk dan Jasa dalam Laporan Tahunan ini.

Segmen *International Banking* dikelola oleh Divisi International Banking. Divisi International Banking terbentuk pada bulan Juli tahun 2023 sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Nomor: 064/05/15/DIR/PSM/KEP tanggal 19 Juni 2025 perihal Struktur Organisasi dan Tata Kerja. Divisi *International Banking* memiliki tugas dan tanggung jawab untuk pengelolaan bisnis berupa *remittance*, *trade finance*, dan *bank to bank business*. Untuk bisnis *Remittance and Trade Finance*, Divisi International Banking memiliki tanggung jawab pengelolaan secara *end to end process*, sejak pemasaran hingga proses operasionalnya. Untuk mendukung kontribusi terhadap pendapatan perusahaan dan prinsip Tata Kelola Perusahaan, yaitu:

Visi:

1. Menjadikan Bank Jatim sebagai BPD Devisa No. 1 dan terkemuka melalui upaya-upaya pengembangan produk *trade finance (product re-engineering)* dan strategi pemasaran yang komprehensif.
2. Terciptanya layanan *Remittance* Bank Jatim yang komprehensif dalam rangka memenuhi kebutuhan nasabah dengan memperhatikan kecepatan, ketepatan dan keamanan transaksi.

Misi:

1. Menciptakan, mengembangkan serta memelihara produk dan jasa *trade finance and remittance* Bank Jatim sehingga memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif, serta *market acceptance*.
2. Membangun sistem pemasaran yang mampu menggerakkan aktivitas pemasaran *Trade Finance* dan seluruh unit kerja Bank Jatim sebagai upaya untuk meningkatkan transaksi bisnis *trade finance and remittance* Bank Jatim.
3. Memberikan pelayanan yang memadai dalam melakukan pembayaran dari dan ke luar negeri dengan cepat, aman, dan biaya kompetitif
4. Memberikan layanan *remittance* terbaik didukung dengan sistem terpercaya.

Produktivitas *International Banking* diuraikan sebagai berikut:

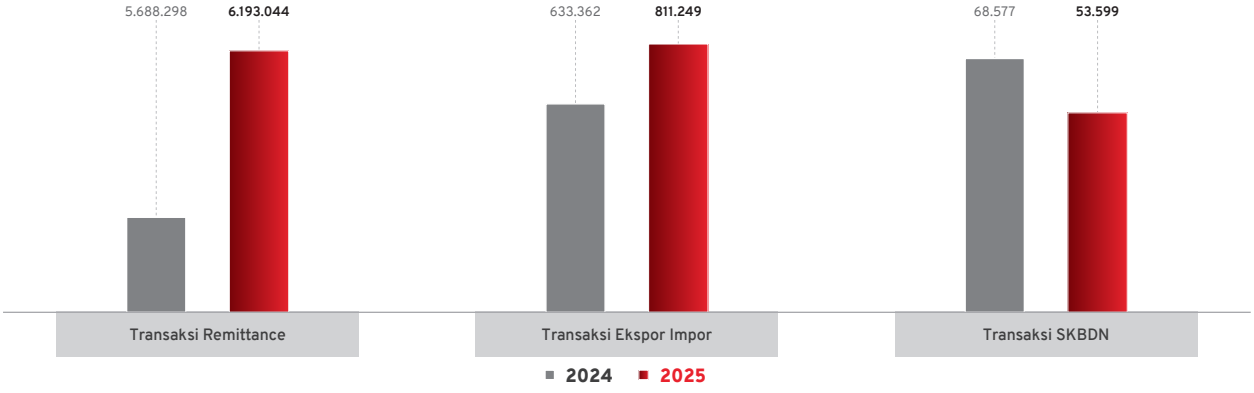
Tabel Produktivitas *International Banking*

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Transaksi *Remittance*	6.193.044	5.688.298	504.746	8,87%
Transaksi Ekspor Impor	811.249	633.362	177.887	28,09%
Transaksi Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)	53.599	68.577	(14.978)	(21,84%)

Grafik Produktivitas *International Banking*

(dalam jutaan Rupiah)



Pada tahun 2025, kinerja produk *trade finance and remittance* di Bank Jatim mampu mempertahankan pertumbuhan kinerjanya secara YoY. Hal ini mencerminkan kiprah Bank Jatim sebagai Bank Devisa di pasar domestik maupun pasar internasional di tengah keadaan ekonomi yang mulai membaik pasca pandemi global. Program-program Bank Jatim dalam mempersiapkan SDM dan strategi untuk menyikapi hal tersebut membuahkan hasil yang baik, dibuktikan dengan hasil pencapaian kinerja tahun 2025. Berikut adalah detail analisa kenaikan kinerja produk *trade finance and remittance* di Bank Jatim:

1. **Transaksi *Remittance***
   Transaksi *remittance* Bank Jatim tahun 2025 sebesar Rp6,19 triliun, meningkat 8,87% dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar Rp5,68 triliun. Membuka saluran bisnis baru untuk produk *Remittance* melalui perjanjian kerjasama BRIFAST *Remittance* untuk koridor Taiwan dan *Middle East*, pengembangan *outbound* JConnect *Remittance* bekerjasama dengan PT NIUM Mitra Indonesia, penawaran *rate* yang kompetitif atas transaksi Graha Remitansi Indonesia dan BRI Global Finance Hongkong. Kerjasama yang dilakukan Bank Jatim sebagai salah satu yang memberikan kontribusi signifikan terhadap kinerja transaksi *Remittance.* Strategi membuka koridor dan kerjasama dengan *remittance counterparts* yang baru, menyebabkan bertambahnya transaksi *Remittance* Bank Jatim. Di samping itu, para tenaga pemasar baik Cabang, Cabang Pembantu maupun Divisi Bisnis Kantor Pusat telah berkontribusi untuk upaya pemasaran produk devisa Bank Jatim sehingga banyak nasabah dapat terakuisisi di tahun 2025 ini.
2. **Transaksi Ekspor Impor**
   Transaksi ekspor impor Bank Jatim tahun 2025 sebesar Rp864,85 miliar, meningkat 28,09% dibandingkan dengan tahun 2024 yaitu sebesar Rp701,93 miliar. SDM Bank Jatim baik pemasar maupun operasional cukup siap dan cakap dalam memasarkan dan mengeksekusi transaksi ekspor impor, baik *under letter of credit* maupun *non letter of credit*. Tenaga pemasar yang bertindak secara *customer centric* mampu memberikan *advise* yang tepat kepada nasabah maupun calon nasabah, sehingga nasabah merasa terdampingi, dan proses *maintenance* maupun akuisisi nasabah relatif lebih mudah dilaksanakan. Selanjutnya juga peran Divisi Tresuri Bank Jatim yang dapat memberikan *competitive rate*, sehingga banyak nasabah dapat terakuisisi di tahun 2025 ini.
3. **Transaksi SKBDN**
   Transaksi SKBDN Bank Jatim tahun 2025 sebesar Rp53,60 miliar, mengalami penurunan 21,84% dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar Rp68,58 miliar hal ini mayoritas disebabkan oleh menurunnya permohonan SKBDN dari nasabah yang memilih mekanisme *collection basis*/transfer. Untuk mengantisipasi hal ini, Divisi International Banking melakukan penjajakan kerjasama ke mitra bisnis strategis baru untuk pembayaran proyek konstruksi menggunakan SKBDN.

Strategi *International Banking* Tahun 2025

Strategi yang dilakukan Divisi *International Banking* sebagai salah satu divisi bisnis Bank Jatim adalah sebagai berikut:

1. ***Market Intelligence***
   Dengan melakukan pengembangan proses bisnis melalui *benchmark* pada bank lain dan melakukan survei kepuasan pelanggan.
2. ***Product and Services Development Proposal***
   Melakukan inovasi-inovasi produk, pengkinian ketentuan internal serta penetrasi pasar luar negeri (pembukaan koridor baru dan kerjasama dengan *remittance counterpart* baru).
3. ***Third Parties Reciprocal Relation***
   Bekerjasama dengan pihak ketiga di antaranya *Remittance Counterparts/Money Transfer Operator* (MTO), sinergi dengan Departemen Tenaga Kerja, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia, sinergi dengan asosiasi ataupun komunitas ekspor impor misalnya GPEI, ECS, ICC, serta Asosiasi Ekspor Impor lainnya.
4. ***Marketing Action***
   Melakukan *marketing communication* yang tepat untuk meningkatkan *brand awareness* baik melalui *marketing tools* tertentu ataupun program promo serta *sponsorship event,* aktif melaksanakan internal maupun eksternal *marketing* (kepada *business unit* di Kantor Pusat, Cabang, cabang Pembantu ataupun calon nasabah), mengadakan *gathering* dengan para pemangku kepentingan (dalam hal ini adalah dengan Dinas Pemerintah, komunitas Pekerja Migran Indonesia, MTO, dan instansi swasta maupun UMKM yang memiliki aktivitas transaksi valuta asing).

Disamping itu pelaksanaan *Trade Connect 2025,* sebuah *event business talk show* dan *business matching,* bersinergi dengan Kementerian Perdagangan RI khususnya para Perwakilan Perdagangan Luar Negeri, sehingga dapat dihadirkan *potential buyer* dari 3 (tiga) negara yaitu Belanda, Taiwan, dan Nigeria). Pelaksanaan *Business Matching* secara *offline* antara IKM/UKM Mitra Binaan Bank Jatim yang berorientasi ekspor dengan para *potential buyer* diharapkan dapat membuka peluang ekspansi market global, yang pada akhirnya juga berkontribusi pada peningkatan kinerja produk ekspor Bank Jatim.

Untuk mendukung bisnis berkelanjutan pada sektor ekspor, Bank Jatim berperan aktif memfasilitasi UKM yang berorientasi ekspor untuk mengikuti program *coaching* maupun *business matching* untuk menghasilkan UKM yang mampu ekspor secara mandiri bersinergi dengan Kementerian Perdagangan RI melakukan kegiatan *Export Coaching Program* (ECP) dan kolaborasi dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Jawa Timur melaksanakan kegiatan Jatim *Export Trade Assistance* (J-XTA), hal ini juga secara efektif dapat memberikan peluang untuk akuisisi nasabah orientasi ekspor yang baru.

Keunggulan Kompetitif dan Inovasi *International Banking*

Sejalan dengan visi dan misi BPD Jatim, Divisi International Banking berupaya melakukan terobosan-terobosan yaitu penetrasi pasar melalui kegiatan pendampingan Jatim *Export Trade Assistance* (JXTA) dan Export Coaching Program, optimalisasi peluang melalui pertemuan dengan *buyer potential* pada kegiatan pitching bersama Atase Perdagangan/ITPC, *Trade Connect*, serta berpartisipasi aktif bersama mitra binaan eksportir pada *event exhibition* seperti Indonesia *Furniture Expo* (IFEX) dan *Trade Export* Indonesia (TEI) sebagai langkah untuk mengembangkan UMKM Jawa Timur serta kerjasama BRIFAST *Remittance* untuk koridor Taiwan dan *Middle East*, pengembangan *outbound* JConnect *Remittance* bekerjasama dengan PT NIUM Mitra Indonesia, penawaran *rate* yang kompetitif atas transaksi Graha Remitansi Indonesia dan BRI *Global Finance* Hongkong untuk membantu para Pekerja Migran Indonesia yang ada di luar negeri untuk transaksi mengirim/menerima dana dari/ke Indonesia. Diharapkan pada tahun yang akan datang, transaksi valuta asing melalui Bank Jatim semakin meningkat.

Prospek Usaha dan Strategi *International Banking* Tahun 2026

Sampai dengan akhir bulan Desember 2025 jumlah volume transaksi valuta asing di Bank Jatim mencapai setara Rp7,05 triliun (transaksi *remittance*, ekspor impor dan SKBDN) atau mencapai 4,5% dari target volume transaksi yang ditetapkan untuk tahun 2025. Pencapaian tersebut memberikan gambaran peluang transaksi valuta asing salah satunya dengan pengembangan kapasitas UMKM di wilayah Jawa Timur untuk dapat melakukan *direct export.* Upaya membuka peluang-peluang baru melalui pelaksanaan *business matching* dan *business pitching* baik dengan *potential buyer* maupun Perwakilan Dagang Luar Negeri, diharapkan pada akhirnya mampu menciptakan *dealing* sehingga dapat dimunculkan eksportir-eksportir baru dan transaksi baru. Pada tahun 2026, Bank Jatim juga membuka kerjasama baru dengan Universitas brawijaya sebagai salah satu universitas terkemuka yang juga *concern* terhadap pengembangan *entrepreneur* dan UKM eksportir, dimana Bank Jatim dapat menciptakan embrio-embrio baru calon pengusaha orientasi ekspor yang sejak dini sudah diperkenalkan dengan Bank Jatim. Harapannya saat mereka memiliki usaha sendiri atau telah menjadi generasi penerus usaha keluarga, *mindset* layanan ekspor impor Bank Jatim sudah melekat di benak para *young entrepreneur* dimaksud, sehingga hal ini merupakan investasi bagi Bank Jatim.

Kemudian meningkatkan jumlah kerjasama dengan *Remittance Counterparts/Money Transfer Operator* (MTO) untuk membuka koridor-koridor transaksi *remittance* baru dari luar negeri, termasuk penjajakan potensi pembukaan nostro baru untuk penambahan jenis valuta asing yang dapat ditransaksikan oleh Bank Jatim. Disamping itu pengembangan *Outbond Jconnect Remittance* juga sebagai rencana strategi pengembangan produk remitansi Bank Jatim, yang mana harapannya dapat *embedded* ke dalam layanan digital *mobile banking* Bank Jatim.

BANK JATIM KUSTODIAN

Jasa Kustodian Bank Jatim mendapatkan izin operasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan surat OJK nomor: S4/PM.2/2019 tanggal 29 Januari 2019. Bank Jatim Kustodian merupakan bagian dari Divisi Dana dan Jasa, Sub Divisi *Wealth Management*, adapun jasa-jasa yang diberikan di antaranya:

1. Penyimpanan (*safekeeping*) dan administrasi atas efek (*corporate bond, medium term notes, negotiable certificate of deposit*, sukuk, dan lain-lain) berbentuk warkat (*script*) maupun tanpa warkat (*scripless*)
2. Penyelesaian transaksi (*settlement*) jual dan beli efek.
3. Pengurusan hak-hak nasabah atas kepemilikan Efek yang disimpan sehingga hak tersebut efektif di rekening nasabah (*corporate action*).
4. Perwakilan (*proxy*) pada Rapat Umum Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Obligasi.
5. *Sub-Registry* untuk melayani investor yang melakukan transaksi dan investasi Efek.
6. Penyampaian laporan (*reporting*) dan informasi (*information*) yang terkait dengan efek yang disimpan dan diadministrasikan oleh Bank Jatim Kustodian.

Produktivitas Bank Jatim Kustodian diuraikan sebagai berikut:

Tabel Produktivitas Bank Jatim Kustodian

(dalam jutaan Rupiah)

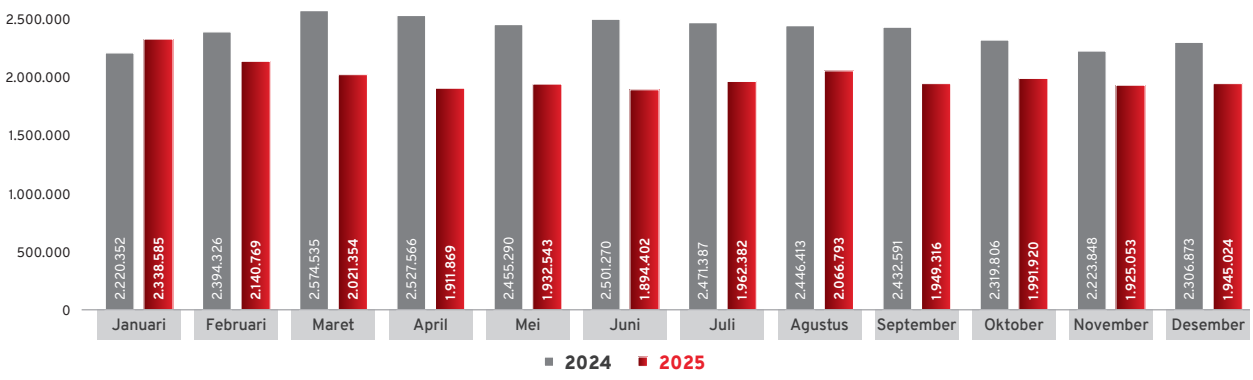
Uraian	2025	2024	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Asset Under Custody				
Januari	2.338.585	2.220.352	118.233	0,05%
Februari	2.140.769	2.394.326	(253.557)	(0,11%)
Maret	2.021.354	2.574.535	(553.181)	(0,21%)

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Apil	1.911.869	2.527.566	(615.697)	(0,24%)
Mei	1.932.543	2.455.290	(522.747)	(0,21%)
Juni	1.894.402	2.501.270	(606.868)	(0,24%)
Juli	1.962.382	2.471.387	(509.005)	(0,21%)
Agustus	2.066.793	2.446.413	(379.620)	(0,16%)
September	1.949.316	2.432.591	(483.275)	(0,20%)
Oktober	1.991.920	2.319.806	(327.886)	(0,14%)
November	1.925.053	2.223.848	(298.795)	(0,13%)
Desember	1.945.024	2.306.873	(361.849)	(0,16%)
Efek *Mature*	1.036.771	592.550	444.221	0,75%
Efek Terjual	531.004	207.000	324.004	1,57%

Jumlah *asset under custody* tahun 2025 mencapai Rp1,94 triliun, menurun sebesar 0,16% dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai Rp2,31 triliun. Penurunan tersebut terutama disebabkan bertambahnya jumlah transaksi penjualan efek dan *mature* terhadap nasabah kustodian dan kelolaan instrumen efek.

Grafik Dana Kelolaan Efek Bank Jatim Kustodian

(dalam jutaan Rupiah)



Nasabah jasa kustodian terdiri dari nasabah internal Bank Jatim dan eksternal. Nasabah internal tidak secara langsung memberikan pendapatan dan profit, namun terdapat efisiensi biaya atas efek yang sebelumnya oleh Divisi Tresuri disimpan di bank kustodian lain.

Strategi Bank Jatim Kustodian Tahun 2026

Strategi Bank Jatim Kustodian pada tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Penambahan Nasabah Bank KUB dan Dana Pensiunnya
2. Perluasan bisnis dengan penambahan jasa kustodian *support wealth management.*
3. *Update system core* kustodian yang dapat mengakomodir rekonsiliasi, penyampaian *proxy* secara elektronik dan penyesuaian dengan *C-Best Next G.*
4. Pengembangan *system core* kustodian terkait fasilitas *menu inquiry* portofolio nasabah kustodian.
5. Memasarkan jasa kustodian ke sesama BPD dengan biaya penyimpanan yang lebih kompetitif.
6. Memasarkan jasa kustodian ke Yayasan Dana Pensiun di wilayah Jawa Timur dengan biaya penyimpanan yang lebih kompetitif.

Keunggulan Kompetitif dan Inovasi Bank Jatim Kustodian

Keunggulan kompetitif dan inovasi yang dimiliki oleh Bank Jatim Kustodian adalah sebagai berikut:

1. Biaya *safe keeping* yang kompetitif.
2. Memberikan layanan tambahan terkait pelaporan secara *free.*

Prospek Usaha Bank Jatim Kustodian Tahun 2026

Prospek usaha Bank Jatim Kustodian pada tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Nasabah Prioritas/*Wealth Management*
2. Kerjasama layanan jasa kustodian dengan Yayasan Dana Pensiun Kelompok Usaha Bank
3. Kerjasama layanan jasa kustodian dengan Kelompok Usaha Bank (KUB) Bank Jatim
4. Kerjasama layanan jasa kustodian dengan Yayasan Dana Pensiun di wilayah Jawa Timur.
5. Kerjasama layanan jasa kustodian dengan perusahaan BUMD dan perusahaan swasta di wilayah Jawa Timur.
6. Kerjasama layanan jasa kustodian dengan BPD di Indonesia.

Strategi Bank Jatim Kustodian Tahun 2026

Strategi yang akan dilakukan oleh Bank Jatim Kustodian untuk tahun 2026 sebagai berikut:

1. ***Development System***
   a. *Update System core* kustodian yang dapat mengakomodir rekonsiliasi secara sistem, penyampaian *Corporate Action* dan *proxy* secara elektronik dan penyesuaian dengan Aplikasi *C-Best Next G*.
   b. Pembuatan sistem membentuk SID dan SRE melalui aplikasi J-Invest yang tersinkronisasi dengan *C-Best*. Sehingga penambahan nasabah Kustodian ritel melalui aplikasi J-Invest dapat terealisasi.
   c. Pengembangan *system core* kustodian terkait fasilitas *menu inquiry* portofolio nasabah kustodian. Nasabah dapat mengakses portofolio secara mandiri melalui fasilitas ini.
   d. Perluasan bisnis jasa kustodian untuk memberikan *support wealth management* Bank Jatim
2. ***Marketing Action***
   Memasarkan jasa Kustodian ke Kelompok Usaha Bank, Dana Pensiun KUB, Nasabah prioritas/*Wealth Management*, Instansi, Korporasi, Dana Pensiun wilayah Jawa Timur, dan ke sesama BPD lainnya. Pemasaran dengan penekanan biaya layanan yang kompetitif dibandingkan dengan Kustodian lain. Membangkitkan *brand awareness* terhadap produk Jasa Kustodian Bank Jatim dengan melakukan *event* promosi dan sosialisasi kepada Unit Bisnis yang berada di kantor Cabang seluruh Bank Jatim. Mengadakan *Gathering* terhadap nasabah eksisting dan calon nasabah dengan tujuan penambahan aset kelolaan kustodian.

Segmen Syariah

Segmen Syariah Bank Jatim, terdiri atas dana pihak ketiga/simpanan, pembiayaan dan jasa layanan. Perluasan jaringan menjadi faktor pendukung berkembangnya Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Jatim. Nasabah dapat melakukan transaksi perbankan dengan mudah melalui jaringan UUS yang meliputi 7 (tujuh) Kantor Cabang Syariah, 10 (sepuluh) Kantor Cabang Pembantu Syariah, 4 (Empat) Kantor Fungsional Syariah, 8 (delapan) *Payment Point* Syariah, 691 (enam ratus sembilan puluh satu) Agen Laku Pandai Syariah, 198 (seratus sembilan puluh delapan) Kantor Layanan Syariah (KLS), 26 (dua puluh enam) Mesin ATM, 10 (sepuluh) Mesin ATM CRM dan 7 (tujuh) Mobil Kas Keliling.

Penjelasan dan Produktivitas Segmen Syariah

Dana Pihak Ketiga Syariah

Dana Pihak Ketiga (DPK) Syariah terdiri dari Giro iB Barokah (*Wadiah*), Giro iB Barokah (*Mudharabah*), Tabungan Simpel iB, TabunganKu iB, Tabungan Umroh iB Amanah, Tabungan SiPandai iB Barokah, Tabungan Santri, Tabungan Barokah, Tabungan Barokah Sejahtera, Tabungan Haji iB Amanah, Tabungan Rencana iB Barokah, Tabungan Pensiun iB Barokah serta Deposito Barokah. Penjelasan masing-masing produk DPK Syariah telah disajikan pada bagian Profil Sub Bab Produk dan Jasa dalam Laporan Tahunan ini.

Uraian Produktivitas DPK Syariah disajikan sebagai berikut:

Tabel Produktivitas DPK Syariah

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Giro iB Barokah (*Wadiah*)	119.856	169.114	(49.258)	(29,13%)
Giro iB Barokah (*Mudharabah*)	70.542	40.483	30.059	74,25%
Tabungan Simpel iB	13.726	11.783	1.943	16,49%
TabunganKu iB	73.754	67.824	5.930	8,74%

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Tabungan Umroh iB Amanah	4.881	5.758	(877)	(15,23%)
Tabungan SiPandai iB Barokah	40	43	(3)	(7,07%)
Tabungan Santri	8.690	662	8.028	1.212,65%
Tabungan iB Barokah	591.994	469.955	122.039	25,97%
Tabungan iB Barokah Prioritas	16.972	0	16.972	100,00%
Tabungan Barokah Sejahtera	2.302	11.523	(9.221)	(80,02%)
Tabungan Haji iB Amanah	386.221	39.679	346.542	873,36%
Tabungan Rencana iB Barokah	1.664	1.953	(289)	(14,82%)
Tabungan Pensiun iB Barokah	58	51	7	13,61%
Deposito Barokah	2.443.898	1.745.479	698.419	40,01%
Total	**3.734.597**	**2.927.376**	**807.221**	**27,57%**

Realisasi DPK Syariah tahun 2025 adalah sebesar Rp3,73 triliun, meningkat sebesar Rp807,22 miliar atau 27,57% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp2,93 triliun. Peningkatan DPK Syariah terutama berasal dari pertumbuhan Tabungan Haji iB Amanah sebesar 873,36% atau sebesar Rp34,52 miliar.

Uraian nasabah DPK Syariah disajikan sebagai berikut:

Tabel Nasabah DPK Syariah

(dalam jumlah nasabah)

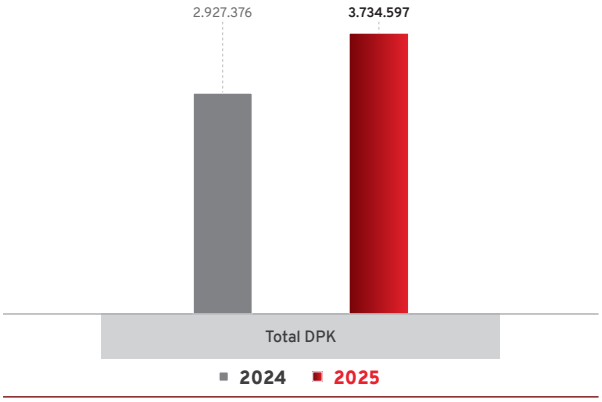
Uraian	2025	2024	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Giro iB Barokah (*Wadiah*)	1.973	1.843	130	7,05%
Giro iB Barokah (*Mudharabah*)	207	95	112	117,89%
Tabungan Simpel iB	67.919	61.037	6.882	11,28%
TabunganKu iB	49.063	45.633	3.430	7,52%
Tabungan Umroh iB Amanah	2.736	2.470	266	10,77%
Tabungan SiPandai iB Barokah	691	521	170	32,63%
Tabungan Santri	37.235	28.449	8.786	30,88%
Tabungan iB Barokah	63.550	57.088	6.462	11,32%
Tabungan iB Barokah Prioritas	66	0	66	100,00%
Tabungan Barokah Sejahtera	16	36	(20)	(55,56%)
Tabungan Haji iB Amanah	135.924	132.619	3.305	2,49%
Tabungan Rencana iB Barokah	364	382	(18)	(4,71%)
Tabungan Pensiun iB Barokah	113	115	(2)	(1,74%)

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Deposito Barokah	3.046	3.216	(170)	(5,29%)
Total	**362.903**	**333.504**	**29.399**	**8,82%**

Pertumbuhan jumlah DPK diikuti dengan bertambahnya jumlah nasabah. Tahun 2025, jumlah nasabah DPK UUS Bank Jatim sebesar 362.903 nasabah, meningkat sebesar 29.399 nasabah atau 8,82% dibandingkan tahun 2024. Peningkatan tersebut terutama berasal dari kenaikan jumlah nasabah dari Tabungan Santri sebesar 8.786 nasabah atau 30,88%. Secara umum, jumlah nasabah di sebagian produk DPK UUS Bank Jatim mengalami peningkatan dibanding tahun 2024 namun hanya satu produk yang mengalami penurunan yaitu Tabungan Barokah Sejahtera sebesar 20 nasabah atau 55,56%.

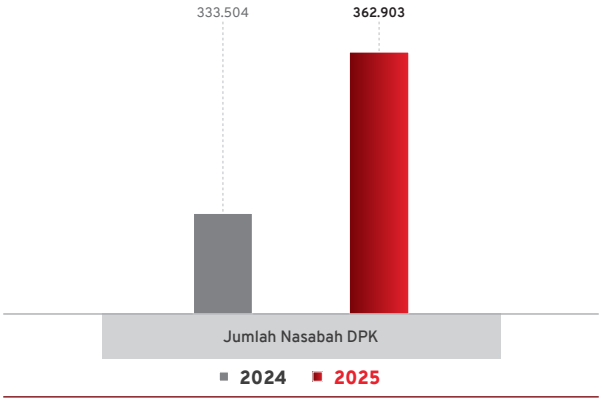
Grafik Pertumbuhan DPK Syariah

(dalam jutaan Rupiah)



Grafik Pertumbuhan Nasabah DPK Syariah

(dalam Nasabah)



Uraian kinerja masing-masing produk DPK Syariah disajikan sebagai berikut:

- **Giro iB Barokah (*Wadiah*)**
  Giro iB Barokah (*Wadiah*) mengalami penurunan sebesar Rp49,26 miliar atau 29,13% dari sebesar Rp169,11 miliar menjadi Rp119,86 miliar pada tahun 2025. Dari sisi jumlah nasabah, Giro iB Barokah (*Wadiah*) mengalami peningkatan sebanyak 130 nasabah atau 7,05% dibanding tahun 2024.
- **Giro iB Barokah (*Mudharabah*)**
  Giro iB Barokah (*Mudharabah*) mengalami peningkatan sebesar Rp30,06 miliar atau 74,25% dari sebesar Rp40,48 miliar menjadi Rp70,54 miliar pada tahun 2025. Dari sisi jumlah nasabah, Giro iB Barokah (*Mudharabah*) mengalami peningkatan sebanyak 112 nasabah atau 117,89% dibanding tahun 2024.
- **Tabungan Simpel iB**
  Tabungan Simpel iB mengalami peningkatan sebesar Rp1,94 miliar atau 16,49% dari sebesar Rp11,78 miliar menjadi Rp13,73 miliar pada tahun 2025. Dari sisi jumlah nasabah, Tabungan Simpel iB mengalami peningkatan sebanyak 6.882 nasabah atau 11,28% dibanding tahun 2024.
- **TabunganKu iB**
  TabunganKu iB mengalami peningkatan sebesar Rp5,93 miliar atau 8,74% dari sebesar Rp67,82 miliar menjadi Rp73,75 miliar pada tahun 2025. Dari sisi jumlah nasabah, TabunganKu iB mengalami peningkatan sebanyak 3.430 nasabah atau 7,52% dibanding tahun 2024.
- **Tabungan Umroh iB Amanah**
  Tabungan Umroh iB Amanah mengalami penurunan sebesar Rp877,20 juta atau 15,23% dari sebesar Rp5,76 miliar menjadi Rp4,88 miliar pada tahun 2025. Dari sisi jumlah nasabah, Tabungan Umroh iB Amanah mengalami peningkatan sebanyak 266 nasabah atau 10,77% dibanding tahun 2024.
- **Tabungan SiPandai iB Barokah**
  Tabungan SiPandai iB Barokah mengalami penurunan sebesar Rp3,04 juta atau 7,07% dari sebesar Rp43,00 juta menjadi Rp39,96 juta pada tahun 2025. Dari sisi jumlah nasabah, Tabungan SiPandai iB Barokah mengalami peningkatan sebanyak 170 nasabah atau 32,63% dibanding tahun 2024.

- **Tabungan Santri**
  Tabungan Santri mengalami peningkatan sebesar Rp8,03 miliar atau 1.212,65% dari sebesar Rp662,00 juta menjadi Rp8,69 miliar pada tahun 2025. Dari sisi jumlah nasabah, Tabungan Santri mengalami peningkatan sebanyak 8.786 nasabah atau 30,88% dibanding tahun 2024.
- **Tabungan iB Barokah**
  Tabungan Barokah mengalami peningkatan sebesar Rp122,04 miliar atau 25,97% dari sebesar Rp469,55 miliar menjadi Rp591,99 miliar pada tahun 2025. Dari sisi jumlah nasabah, Tabungan Barokah mengalami peningkatan sebanyak 6.462 nasabah atau 11,32% dibanding tahun 2024.
- **Tabungan Barokah Sejahtera**
  Tabungan Barokah Sejahtera mengalami penurunan sebesar Rp9,22 miliar atau 80,02% dari sebesar Rp11,52 miliar menjadi Rp2,30 miliar pada tahun 2025. Dari sisi jumlah nasabah, Tabungan Barokah Sejahtera mengalami penurunan sebanyak 20 nasabah atau 55,56% dibanding tahun 2024.
- **Tabungan Haji iB Amanah**
  Tabungan Haji iB Amanah mengalami peningkatan sebesar Rp346,54 miliar atau 873,36% dari sebesar Rp39,68 miliar menjadi Rp386,22 miliar pada tahun 2025. Dari sisi jumlah nasabah, mengalami peningkatan sebanyak 3.305 nasabah atau 2,49% dibanding tahun 2024.
- **Tabungan Rencana iB Barokah**
  Tabungan Rencana iB Barokah mengalami penurunan sebesar Rp289,34 juta atau 14,82% dari sebesar Rp1,95 miliar menjadi Rp1,66 miliar pada tahun 2025. Dari sisi jumlah nasabah, Tabungan Rencana iB Barokah mengalami penurunan sebanyak 18 nasabah atau 4,71% dibanding tahun 2024.
- **Tabungan Pensiun iB Barokah**
  Tabungan Pensiun iB Barokah mengalami peningkatan sebesar Rp6,94 juta atau 13,60% dari sebesar Rp51,00 juta menjadi Rp57,94 juta pada tahun 2025. Dari sisi jumlah nasabah, Tabungan Pensiun iB Barokah mengalami penurunan sebanyak 2 nasabah atau 1,74% dibanding tahun 2024.
- **Deposito Barokah**
  Deposito Barokah mengalami peningkatan sebesar Rp698,42 miliar atau 40,01% dari sebesar Rp1,75 triliun menjadi Rp2,44 triliun pada tahun 2025. Dari sisi jumlah nasabah, Deposito Barokah mengalami penurunan sebanyak 170 nasabah atau 5,29% dibanding tahun 2024.

Pembiayaan Syariah

Pembiayaan Syariah terdiri atas Pembiayaan Konsumer, Mikro, Ritel, Menengah dan Korporasi. Pembiayaan Konsumer meliputi Emas iB Barokah, Pembiayaan Properti iB Barokah, KPR Sejahtera, Pembiayaan Pegawai, Multiguna iB Barokah, Kepemilikan Logam Emas, Multi Jasa Umroh iB Barokah, Talangan Haji Al Mabrur, dan *Cash Collateral Financing* (*CCF*) Konsumtif. Pembiayaan Mikro, Ritel, Menengah dan Korporasi meliputi *Linkage*, Pembiayaan Umum, Pembiayaan Kontraktor, *Cash Collateral Financing* (*CCF*) Produktif, Anjak Piutang dan KUR Syariah. Penjelasan masing-masing produk Pembiayaan Syariah telah disajikan pada bagian Profil Sub Bab Produk dan Jasa dalam Laporan Tahunan ini.

Uraian Produktivitas Pembiayaan Syariah disajikan sebagai berikut:

Tabel Produktivitas Pembiayaan Syariah

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pembiayaan Konsumer				
Gadai Emas iB Barokah	82.906	43.235	39.671	91,76%
Pembiayaan Properti (KPR)	825.974	787.660	38.314	4,86%
a. KPR Komersil	271.800	292.586	(20.786)	(7,10%)
b. KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)	554.174	495.074	59.100	11,94%
Pembiayaan Pegawai	123.981	145.130	(21.149)	(14,57%)
Multiguna iB Barokah	64.330	59.701	4.629	7,75%
Kepemilikan Logam Emas (KLE) iB Barokah	2.645	1.913	733	38,31%
Talangan Umroh iB Barokah	379	192	188	97,90%

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Talangan Haji Al Mabrur	-	-	-	0,00%
Cash Collateral Financing (*CCF*) Konsumtif	3.146	1.483	1.663	112,20%
Subtotal Konsumer	**1.103.361**	**1.039.314**	**64.047**	**6,16%**
Pembiayaan Mikro, Ritel, Menengah, dan Korporasi				
Linkage	**37.093**	**46.137**	**(9.044)**	**(19,60%)**
a. Pembiayaan Koperasi Pada Anggota (PKPA)	33.094	43.938	(10.844)	(24,68%)
b. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)	3.999	2.199	1.800	81,86%
Umum	**1.408.782**	**1.398.732**	**10.050**	**0,72%**
a. Investasi	1.187.310	1.167.933	19.377	1,66%
b. Modal Kerja	218.475	218.045	430	0,20%
c. Anjak Piutang	2.997	12.754	(9.757)	(76,50%)
Kontraktor (Pembiayaan Keppres)	40.031	70.836	(30.804)	(43,49%)
Cash Collateral Financing (*CCF*) Produktif	-	299	(299)	(100,00%)
Kredit Usaha Rakyat (KUR)	137.681	110.508	27.173	24,59%
Subtotal Mikro, Ritel, Menengah, dan Korporasi	**1.623.587**	**1.626.510**	**(2.923)**	**(0,18%)**
Total	**2.726.948**	**2.665.824**	**61.124**	**2,29%**

Jumlah Pembiayaan pada tahun 2025 terealisasi sebesar Rp2,73 triliun naik sebesar Rp61,12 miliar atau 2,29% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp2,67 triliun yang terdiri dari *Skim* Pembiayaan yang ada antara lain Gadai Emas iB Barokah, Pembiayaan Properti (KPR), KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Pembiayaan Pegawai, Multiguna iB Barokah, Kepemilikan Logam Emas (KLE), Talangan Haji Al Mabrur, Umroh iB Maqbula, *Cash Collateral Financing* (*CCF*) Konsumtif, Pembiayaan Umum, Pembiayaan Modal Kerja Kontraktor, *Cash Collateral Financing* (*CCF*) Produktif, dan KUR Syariah. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan beberapa *Skim* Pembiayaan di antaranya Gadai Emas iB Barokah sebesar Rp39,671 miliar atau 91,76%, KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp59,10 miliar atau 11,94%, Multiguna iB Barokah sebesar Rp4,629 miliar atau 7,75%, Kepemilikan Logam Emas (KLE) sebesar Rp733 juta atau 38,31%, Talangan umroh iB Barokah sebesar Rp188 juta atau 97,90%, Pembiayaan *Cash Collateral Financing* (*CCF*) Konsumtif sebesar Rp1,66 miliar atau 112,20%, Pembiayaan Investasi sebesar Rp19,378 miliar atau 1,66%, Pembiayaan modal kerja sebesar Rp430 juta atau 0,20%, dan Pembiayaan KUR Syariah sebesar Rp27,17 miliar atau sebesar 24,59%.

Komposisi Pembiayaan tahun 2025 dikontribusikan terbesar pertama oleh pembiayaan umum investasi dengan nilai *outstanding* pada tahun 2025 sebesar Rp1,19 triliun dengan prosentase kenaikan sebesar 1,66% dari tahun 2024, sedangkan komposisi pembiayaan umum investasi terhadap total *outstanding* adalah sebesar 43,54%. Pada pembiayaan investasi ini, Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Jatim bekerjasama dengan Persyarikatan Muhammadiyah dalam rangka penyaluran pembiayaan kepada Amal Usaha Muhammadiyah (AUM), selain itu juga turut serta dalam pembiayaan sindikasi PT Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk, Pembangunan Jalan Tol Pasuruan-Probolinggo melalui PT Transjawa Paspro Jalan Tol, Jalan Tol Semarang-Demak melalui PT Pembangunan Perumahan Semarang Demak, dan Pengusahaan Jalan Tol lainnya. Kemudian Pembiayaan terbesar kedua adalah Pembiayaan KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang masih menjadi fokus utama penyaluran pembiayaan kepada para Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) karena UUS Bank Jatim turut serta dalam mendukung program Pemerintah dalam penyaluran pembiayaan perumahan subsidi, yang pada tahun 2025 pencapaiannya pun sangat memuaskan. Adapun nilai *outstanding* KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada tahun 2025 sebesar Rp554,17 miliar dengan prosentase kenaikan sebesar 11,94% dari tahun 2024, sedangkan komposisi KPR-FLPP terhadap total *outstanding* adalah sebesar 20,32%.

Uraian nasabah Pembiayaan Syariah disajikan sebagai berikut:

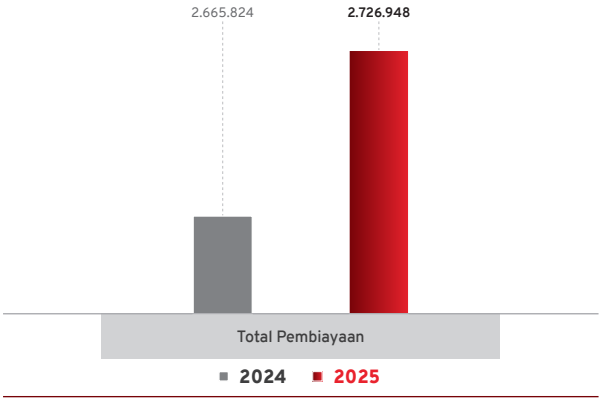
Tabel Nasabah Pembiayaan Syariah

(dalam jumlah nasabah)

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pembiayaan Konsumer				
Gadai Emas iB Barokah	2.364	1.851	513	27,71%
Pembiayaan Properti (KPR)	6.141	5.669	472	8,33%
a. KPR Komersil	1.167	1.263	(96)	(7,60%)
b. KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)	4.974	4.406	568	12,89%
Pembiayaan Pegawai	553	563	(10)	(1,78%)
Multiguna iB Barokah	746	684	62	9,06%
Kepemilikan Logam Emas (KLE) iB Barokah	223	169	54	31,95%
Talangan Umroh iB Barokah	9	9	0	0,00%
Talangan Haji Al Mabrur	0	0	0	0,00%
Cash Collateral Financing (*CCF*) Konsumtif	58	4	54	1.350,00%
Subtotal Konsumer	**10.094**	**8.949**	**1.145**	**12,79%**
Subtotal Mikro, Ritel, Menengah, dan Korporasi				
Linkage	**38**	**157**	**(119)**	**(75,80%)**
a. Pembiayaan Koperasi Pada Anggota (PKPA)	36	156	(120)	(76,92%)
b. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)	2	1	1	100,00%
Umum	**989**	**942**	**47**	**4,99%**
a. Investasi	402	349	53	15,19%
b. Modal Kerja	585	582	3	0,52%
c. Anjak Piutang	2	11	(9)	(81,82%)
Kontraktor	43	54	(11)	(20,37%)
Cash Collateral Financing (*CCF*) Produktif	0	1	(1)	(100,00%)
Kredit Usaha Rakyat (KUR)	1692	1.069	623	58,28%
Subtotal Mikro, Ritel, Menengah, dan Korporasi	**2.762**	**2.223**	**539**	**24,25%**
Total	**12.856**	**11.172**	**1.684**	**15,07%**

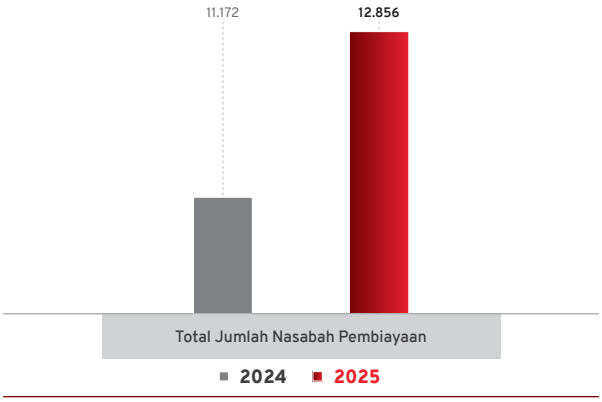
Grafik Pertumbuhan Pembiayaan Syariah

(dalam jutaan Rupiah)



Grafik Pertumbuhan Nasabah Pembiayaan Syariah

(dalam Nasabah)



Uraian kinerja masing-masing produk Pembiayaan Syariah disajikan sebagai berikut:

1. **Pembiayaan Konsumer**
   - **a. Emas iB Barokah (Gadai)**
     Selama tahun 2025, terdapat kenaikan penyaluran pembiayaan melalui Emas iB Barokah sebesar Rp39,671 miliar atau 91,76%% dari sebesar Rp43,235 miliar pada tahun 2024 menjadi sebesar Rp82,906 miliar pada tahun 2025. Adapun untuk nasabah Pembiayaan Gadai mengalami peningkatan sebanyak 531 nasabah yang semula dari 1,851 nasabah pada tahun 2024 menjadi 2,364 nasabah pada tahun 2025.
   - **b. Pembiayaan Properti iB Barokah**
     Komposisi Pembiayaan Properti iB Barokah adalah KPR Komersil dan KPR FLPP. Total *outstanding* Pembiayaan Properti pada tahun 2025 adalah Rp825,97 miliar mengalami peningkatan sebesar 4.86% dari pembiayaan tahun 2024 sebesar Rp787,66 miliar. Pada tahun 2025, penyaluran KPR Komersil mengalami penurunan sebesar -7.10% atau secara nominal turun sebesar -Rp20,79 miliar dari tahun 2024. Realisasi KPR lebih banyak pada KPR FLPP dimana penyaluran KPR FLPP mengalami peningkatan sebesar 11,94% atau secara nominal sebesar Rp59,1 miliar dari tahun 2024. Dari sisi jumlah nasabah, meskipun jumlah nasabah KPR Komersil mengalami penurunan sebanyak 96 nasabah, namun untuk KPR FLPP meningkat sebanyak 568 nasabah.
   - **c. Multiguna iB Barokah**
     Selama tahun 2025, UUS Bank Jatim mencatatkan peningkatan penyaluran pembiayaan Multiguna iB Barokah sebesar Rp4,63 miliar atau 7,75% yakni dari nominal sebesar Rp59,70 miliar pada tahun 2024 menjadi sebesar Rp64,33 miliar pada tahun 2025. Adapun untuk jumlah nasabah dalam penyaluran Pembiayaan Multiguna juga mengalami peningkatan sebanyak 62 nasabah, yang semula di tahun 2024 sebanyak 684 nasabah menjadi 746 nasabah di tahun 2025.
   - **d. Kepemilikan Logam Emas**
     Selama tahun 2025, terdapat peningkatan penyaluran pembiayaan melalui Kepemilikan Logam Emas (KLE) sebesar Rp733 juta atau 38,31% dari nominal sebesar Rp1,91 miliar pada tahun 2024 menjadi sebesar Rp2,65 miliar pada tahun 2025. Adapun untuk jumlah nasabah pembiayaan Kepemilikan Logam Emas iB Barokah mengalami peningkatan sebanyak 54 nasabah yang semula 169 nasabah pada tahun 2024 menjadi 223 nasabah pada tahun 2025.
   - **e. Multijasa Umroh iB Barokah**
     Penyaluran produk Talangan Umroh iB Barokah mengalami peningkatan sebesar 97,90% atau sebesar Rp188 juta dari nominal sebesar Rp192 juta pada tahun 2024 menjadi Rp379 juta pada tahun 2025. Dari segi jumlah nasabah, penyaluran Talangan Umroh iB Barokah mengalami tidak mengalami perubahan yakni sejumlah 9 nasabah pada tahun 2024 dan tahun 2025.
   - **f. Talangan Haji**
     Khusus untuk pembiayaan Talangan Haji, memang sudah tidak melakukan ekspansi pembiayaan karena adanya regulasi dari Pemerintah sehingga tidak ada peningkatan dalam penyaluran pembiayaan di tahun 2025.
   - **g. *Cash Collateral Financing* (*CCF*) Konsumtif**
     Selama tahun 2025, terdapat penyaluran produk pembiayaan melalui *Cash Collateral Financing* (*CCF*) Konsumtif yang mengalami peningkatan sebesar 112,20% atau sebesar Rp1,48 Miliar pada tahun 2024 menjadi sebesar Rp3,15 miliar pada tahun 2025. Adapun untuk jumlah nasabah pembiayaan *Cash Collateral Financing* (*CCF*) Konsumtif mengalami penambahan sebanyak 54 nasabah dari semula 4 nasabah pada tahun 2024 menjadi sebanyak 58 nasabah pada tahun 2025.

2. **Pembiayaan Mikro, Ritel, Menengah, dan Korporasi**
   a. ***Linkage***
      Pembiayaan Linkage dapat disalurkan melalui pembiayaan linkage PKPA (Pembiayaan Koperasi Pada Anggota) dan pembiayaan Linkage pada BPRS. Selama tahun 2025, UUS Bank Jatim telah mencatatkan penurunan penyaluran pembiayaan dengan pola *Linkage* mencapai Rp9,04 miliar atau -19,60% dari sebesar Rp46,14 miliar pada tahun 2024 menjadi sebesar Rp37,09 miliar pada tahun 2025. Dari segi jumlah nasabah, penyaluran pembiayaan *Linkage* juga mengalami penurunan sebanyak 119 nasabah, yang semula di tahun 2024 sebanyak 157 nasabah menjadi 38 nasabah di tahun 2025.
   b. **Pembiayaan Umum**
      Pembiayaan Umum adalah pembiayaan bagi usaha baik individu maupun badan hukum untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan/atau investasi. Selama tahun 2025, UUS Bank Jatim telah mencatatkan pertumbuhan pembiayaan umum sebesar Rp10,05 miliar atau 0,72% dari sebesar Rp1,40 triliun pada tahun 2024 menjadi sebesar Rp1,41 triliun pada tahun 2025. Pertumbuhan penyaluran pembiayaan umum dari segi jumlah nasabah juga mengalami kenaikan sebanyak 47 nasabah, yang semula di tahun 2024 sebanyak 942 nasabah menjadi 989 nasabah di tahun 2025.
   c. **Pembiayaan Kontraktor**
      Selama tahun 2025, UUS Bank Jatim mengalami penurunan penyaluran Pembiayaan Modal Kerja Kontraktor mencapai Rp30,80 miliar atau 43,49% dari sebesar Rp70,84 miliar pada tahun 2024 menjadi sebesar Rp40,03 miliar pada tahun 2025. Adapun untuk jumlah nasabah Pembiayaan Modal Kerja Kontraktor juga mengalami penurunan sebanyak 11 nasabah yang semula 54 nasabah pada tahun 2024 menjadi 43 nasabah pada tahun 2025.
   d. ***Cash Collateral Financing* (CCF) Produktif**
      Selama tahun 2025, belum terdapat penyaluran pembiayaan CCF Produktif sehingga mengalami penurunan outstanding sebesar Rp299 juta. Adapun untuk jumlah nasabah pembiayaan *Cash Collateral Financing* (*CCF*) Produktif juga mengalami penurunan sebanyak 1 nasabah pada tahun 2025.
   e. **Pembiayaan KUR Syariah**
      Selama tahun 2025, UUS Bank Jatim mencatatkan peningkatan penyaluran pembiayaan KUR Syariah sebesar Rp27,17 miliar atau 24,59% yakni dari nominal sebesar Rp110,51 miliar pada tahun 2024 menjadi sebesar Rp137,68 miliar pada tahun 2025. Adapun untuk nasabah dalam penyaluran Pembiayaan KUR Syariah juga mengalami peningkatan sebanyak 623 nasabah, yang semula di tahun 2024 sebanyak 1069 nasabah menjadi 1692 nasabah di tahun 2025.

Jasa Lainnya-Syariah

Bisnis Tresuri Syariah mencakup transaksi pasar uang dan surat berharga yang dilaksanakan oleh Divisi Tresuri. Portofolio Tresuri Syariah meliputi Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS), Sukuk Bank Indonesia (SukBI), Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antarbank Syariah (SIMA), Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank (SIPA), Reksa Dana Syariah Penyertaan Terbatas (RDSPT) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Uraian Produktivitas Tresuri Syariah disajikan sebagai berikut:

Uraian Produktivitas Tresuri Syariah disajikan sebagai berikut:

Tabel Produktivitas Tresuri Syariah

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS)	363.574	265.000	98.574	37,20%
Sukuk Bank Indonesia (SUKBI)	285.560	420.377	(134.817)	(32,07%)
Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antarbank Syariah (SIMA)	300.000	950.000	(650.000)	(68,42%)
Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank (SIPA)	1.100.000	-	1.100.000	100,00%
Reksadana Pasar Uang Syariah (RDPU Syariah)	100.000	-	100.000	100,00%

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Reksadana Penyertaan Terbatas Syariah (RDPT Syariah)	25.000	-	25.000	100,00%
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)	113.000	63.000	50.000	79,37%
Surat Berharga Korporasi Syariah	12.000	12.000	-	-
Deposito	50.000	-	50.000	100,000%
Jumlah	**2.349.134**	**1.710.377**	**638.757**	**37,35%**

Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS) adalah instrumen operasi moneter syariah melalui *standing facilities* di mana Bank melakukan penempatan dana Rupiah di Bank Indonesia yang bertujuan untuk penyerapan likuiditas Bank. Pada tahun 2025, FASBIS Unit Usaha Bank Jatim tercatat sebesar Rp363,57 miliar, naik sebesar Rp98,57 miliar atau 37,20% dari Desember 2024. Kenaikan tersebut sebagai akibat kurangnya penyerapan di pasar uang, sehingga sisa dana *idle* ditempatkan pada instrumen Operasi Pasar Terbuka (OPT) Absorpsi Bank Indonesia.

Sukuk Bank Indonesia (SUKBI) adalah salah satu instrumen Operasi Moneter Syariah Bank Indonesia lainnya yang berfungsi sebagai alat kontraksi untuk menyerap likuiditas berlebih (*absorb*). Instrumen ini memiliki pilihan tenor 7 (tujuh) hari hingga 12 (dua belas) bulan. Selama tahun 2025, Unit Usaha Syariah Bank Jatim aktif dalam keikutsertaan lelang SUKBI dan menjadi alternatif penempatan untuk menjaga posisi likuiditas jangka pendek (di bawah 1 tahun). Pada Bulan Desember 2025, SUKBI Unit Usaha Syariah Bank Jatim tercatat sebesar Rp285,56 miliar yaitu turun Rp134,82 miliar dibanding bulan Desember 2024. Penurunan ini dikarenakan adanya strategi *shifting* atau perubahan strategi dari penempatan dalam jangka panjang, menjadi jangka pendek untuk mengatur likuiditas ditengah trend likuiditas yang ketat. Selain itu, langkah ini juga dilakukan untuk diversifikasi instrumen investasi.

Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antar Bank (SIMA) adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah yang digunakan sebagai sarana investasi jangka pendek di PUAS dengan akad *mudharabah*. Posisi penempatan SIMA Unit Usaha Syariah Bank Jatim per 31 Desember 2025 sebesar Rp300,00 miliar, mengalami penurunan sebesar Rp650,00 miliar atau 68,42% dibanding Desember 2024. Penurunan instrumen ini adanya strategi *shifting* ke instrumen lain yang lebih *secure*.

Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah (SIPA) adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Bank Syariah yang menerima penempatan dana dari bank syariah lain. Instrumen ini berfungsi sebagai bukti penyertaan modal dalam pengelolaan dana yang dikelola secara syariah. Ini juga merupakan instrumen penting dalam Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS). Posisi penempatan SIPA Unit Usaha Syariah Bank Jatim per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.100,00 miliar, mengalami kenaikan sebesar Rp1.100,00 miliar atau 100,00% dibanding Desember 2024. Kenaikan instrumen ini merupakan akibat dari strategi untuk *shifting* ke instrumen yang lebih *secure* sekaligus optimalisasi pendapatan serta menjaga likuiditas jangka pendek.

Reksa Dana Pasar Uang Syariah (RDPU Syariah) adalah wadah investasi kolektif yang dikelola oleh Manajer Investasi dengan cara menghimpun dana dari masyarakat untuk diinvestasikan ke dalam portofolio efek, dimana seluruh proses dan asetnya wajib memenuhi prinsip syariah di pasar modal. Posisi penempatan Reksa Dana Pasar Uang Syariah (RDPU Syariah) Unit Usaha Syariah Bank Jatim per 31 Desember 2025 sebesar Rp100,00 miliar, mengalami kenaikan sebesar Rp100,00 miliar atau 100,00% dibanding Desember 2024. Kenaikan instrumen ini merupakan akibat dari strategi untuk optimalisasi pendapatan sekaligus menjaga likuiditas jangka pendek.

Reksadana Penyertaan Terbatas Syariah (RDPT Syariah) adalah wadah investasi yang digunakan untuk menghimpun dana dari investor profesional untuk kemudian diinvestasikan oleh Manajer Investasi pada portofolio efek yang terkait dengan proyek sektor riil. Posisi penempatan Reksadana Penyertaan Terbatas Syariah (RDPT Syariah) Unit Usaha Syariah Bank Jatim per 31 Desember 2025 sebesar Rp25,00 miliar, mengalami kenaikan sebesar Rp25,00 miliar atau 100,00% dibanding Desember 2024. Kenaikan instrumen ini merupakan akibat dari strategi untuk optimalisasi pendapatan.

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) adalah Surat Berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah atas bagian penyertaan terhadap aset dengan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang. Pada posisi Desember 2025, jenis SBSN yang dimiliki Unit Usaha Syariah Bank Jatim adalah Sukuk Ritel dengan akad Ijarah *Asset to be Leased* dan *Project Based Sukuk* dengan akad yang sama. Secara keseluruhan, SBSN yang dimiliki Unit Usaha Syariah

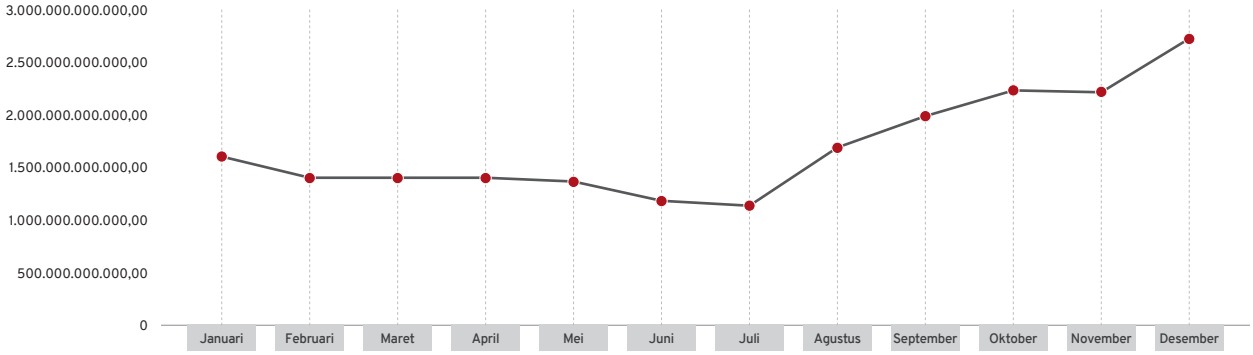
Bank Jatim mengalami kenaikan sebesar Rp50,00 miliar atau 79,37% dari Rp63,00 miliar pada tahun 2024 menjadi Rp113,00 miliar pada tahun 2025. Kenaikan tersebut disebabkan adanya strategi diversifikasi portofolio Tresuri Syariah, pemenuhan rasio HQLA (*Hight Quality Liquid Assets)* dan untuk optimalisasi pendapatan *treasury*.

Surat Berharga Korporasi adalah Surat Berharga yang diterbitkan oleh perusahaan korporasi yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah yang dimiliki Unit Usaha Syariah Bank Jatim. Pada posisi Desember 2025 total Surat Berharga Korporasi sebesar Rp12,00 miliar. Pembelian Surat Berharga Korporasi tersebut diambil dalam rangka untuk memenuhi ketentuan rasio RIM.

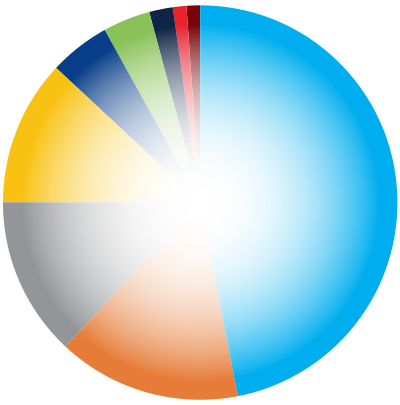
Secara keseluruhan pada bulan Desember 2025, dana kelolaan Tresuri Syariah mencapai Rp2.349 miliar atau naik 37,35% dari Desember 2024. Dari jumlah pencapaian tersebut, 93,61% merupakan penempatan dengan jangka waktu pendek, dan hanya 6,39% penempatan berjangka waktu panjang.

Grafik Portofolio dan Komposisi Pengelolaan Dana *Idle* Tresuri Syariah Tahun 2025

Rata-Rata Dana Kelolaan Tresuri



Komposisi



- **46,83%** SiPA
- **15,48%** Fasbis
- **12,77%** Sima
- **12,16%** Sukuk Bank Indonesia (SukBI)
- **4,81%** Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)
- **4,26%** Reksadana (RDPU Syariah)
- **2,13%** Deposito
- **1,06%** Reksadana (RDPT Syariah)
- **0,51%** Surat Berharga Korporasi Syariah

Adapun komposisi penempatan dari yang terbesar sampai yang terkecil yaitu:

a. 46,83% penempatan pada SIPA dengan portofolio Rp1.100,00 miliar.
b. 15,48% pada FASBIS dengan portofolio sebesar Rp363 miliar.
c. 12,77% pada penempatan SIMA dengan portofolio sebesar Rp300 miliar.
d. 12,16% pada investasi SUKBI dengan portofolio sebesar Rp285,00 miliar.
e. 4,81% pada investasi SBSN dengan portofolio sebesar Rp113,00 miliar.
f. 4,26% pada investasi Reksa Dana Pasar Uang Syariah dengan portofolio sebesar Rp100,00 miliar.
g. 2,13% pada Deposito dengan portofolio sebesar Rp50,00 miliar.
h. 1,06% pada investasi Reksa Dana Penyertaan Terbatas Syariah dengan portofolio sebesar Rp25,00 miliar.
i. 0,51% Pada Investasi Surat Berharga Korporasi dengan portofolio Rp12,00 miliar.

STRATEGI SEGMEN SYARIAH TAHUN 2025

Strategi DPK dan Pembiayaan Segmen Syariah yang dilakukan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- **DPK Syariah**
  Strategi DPK Syariah melalui peningkatan CASA dan *fee based income* di mana menggunakan dua pendekatan strategi yaitu *maintenance* nasabah *existing* serta akuisisi nasabah baru yang diuraikan sebagai berikut:
  1. ***Maintenance* Nasabah *Existing***
     a. ***Recall* Nasabah *Dormant*/Tidak Aktif (Giro/ Tabungan/Deposito)**
     Kegiatan yang wajib dilakukan oleh *funding officer* untuk melakukan komunikasi kembali dengan nasabah yang sudah tidak aktif bertransaksi namun masih memiliki saldo. Hal ini dilakukan sebagai upaya dalam meningkatkan saldo DPK sekaligus *crosselling*.
     b. **Meningkatkan hubungan dengan Mitra dan Nasabah potensial secara berkala**
     Bank Jatim UUS secara berkala melakukan *maintenance* nasabah *existing* dan meningkatkan mitra dan nasabah potensial. Salah satu strategi yang dilakukan adalah Bank Jatim UUS mendukung program Pemerintah Provinsi Jawa Timur yaitu pengembangan *One Pesantren One Product* (OPOP). Hal tersebut diwujudkan dalam keikutsertaan Bank Jatim UUS pada kegiatan Rapat Koordinasi Pengembangan OPOP Jawa Timur pada tanggal 15-16 April 2025 dan optimalisasi penetrasi produk dan layanan Bank Jatim UUS kepada anggota OPOP Jatim. Di samping itu, Bank Jatim UUS telah berkolaborasi dengan Mitra Bank dalam berbagai kegiatan untuk meningkatkan *brand image* (kegiatan Sparkling Ramadhan, majelis Genzi Al-Akbar, Penghimpunan Wakaf Kota Surabaya yang diinisiasi oleh BWI Kota Surabaya, *launching* wakaf Kemenag Jatim yang di inisiasi oleh BWI Jatim, siaran *on air* dengan Radio Suara Surabaya, dan kegiatan lainnya). Selain itu, bersinergi dengan BPRS Anggota APEX Bank Jatim UUS untuk meningkatkan sinergi kelembagaan serta kolaborasi bisnis.
  2. **Akuisisi Nasabah Baru**
     a. **Program Tabungan Barokah Sejahtera (TBS)**
     Program TBS merupakan program perpanjangan Tabungan Barokah Sejahtera (TBS) periode sebelumnya (*Batch* 1-11) yang diharapkan dapat meningkatkan nasabah Tabungan Barokah di mana nasabah menerima hadiah secara langsung dengan pengendapan saldo dalam jangka waktu tertentu. Program perpanjangan TBS ini berlaku sejak November 2024 hingga September 2025. Program tersebut juga dapat diimplementasikan di Kantor Layanan Syariah.
     b. **Program Kejutan**
     Sebagai upaya dalam pencapaian target Dana Pihak Ketiga (DPK) Cabang dan Capem Syariah di Tahun 2025 dan kebutuhan peningkatan DPK melalui *CASA*, Bank Jatim UUS meluncurkan Program Kejutan yang bertujuan untuk menarik nasabah dengan memberikan hadiah berupa *cashback/voucher* belanja dengan syarat *hold* penempatan dana *fresh fund* dengan pilihan jangka waktu 3, 6, 12 bulan. Sebagai bagian dari strategi promosi, Program Kejutan diluncurkan dalam tiga tema utama, yaitu Kejutan Lebaran, Kejutan Kemerdekaan, dan Kejutan Akhir Tahun.
     c. **Digitalisasi Ekosistem Syariah**
     Perluasan layanan digital Bank Jatim UUS maupun kolaborasi dengan rekanan seperti *internet banking corporate, customer self service* (css), aplikasi katalis, Jatim Code QRIS *merchant*, *virtual account*, dan lain-lain pada nasabah maupun calon nasabah Bank Jatim UUS dengan tujuan membentuk ekosistem digital menggunakan Bank Jatim UUS. Sebagai bagian dari langkah promosi, Bank Jatim UUS memberikan stimulus program promo gratis pembelian alat Katalis, Samsat OPOP dan MPOS.
     d. **Penandatangan Nota Kesepahaman antara Bank Jatim UUS dengan Universitas Terbuka**
     Dalam rangka ekspansi bisnis dan memperkuat sinergi pelaku usaha, Bank Jatim UUS telah bekerjasama dengan Universitas Terbuka melalui penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Penyediaan Layanan Perbankan dan Tridharma Perguruan Tinggi di Bidang Perbankan pada 17 Mei 2025.
     e. **Penandatangan Perjanjian Kerjasama antara Bank Jatim UUS dengan Pusat Investasi Pemerintah**
     Bank Jatim UUS juga telah bekerjasama dengan Pusat Investasi Pemerintah melalui penandatanganan Perjanjian Kerjasama tentang Pengelolaan Jaminan Penyalur pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk dalam Rangka Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Pada 8 Agustus 2025.
- **Pembiayaan Syariah**
  Langkah-langkah strategis pembiayaan yang merupakan agenda prioritas yang ditempuh pada periode tahun 2025, meliputi:
  1. Perbaikan percepatan proses *Service Level Agreement* (SLA) terhadap usulan pembiayaan yang diproses di Kantor Cabang maupun Kantor Pusat.
  2. Fokus penyaluran pembiayaan kepada sektor pendidikan/pesantren, kesehatan, usaha UMKM, koperasi yang akan menjadi *customer based* dalam penguasaan ekosistem pasar di UUS Bank Jatim.
  3. Turut serta mensukseskan program pemerintah dalam percepatan pembangunan 1 (satu) juta rumah dengan berkontribusi dalam penyaluran pembiayaan KPR Subsidi (KPR FLPP).

4. Mendukung pembangunan infrastruktur yang menjadi Program Strategis Nasional Pemerintah di antaranya adalah turut serta dalam pembiayaan sindikasi pembangunan Jalan Tol maupun pembiayaan sindikasi lainnya. Selain itu untuk pembiayaan sindikasi ini UUS Bank Jatim dapat mengoptimalkan rencana pencairan sisa fasilitas tarik pembiayaan sindikasi maupun pembiayaan lain yang sudah disetujui.
5. Optimalisasi penyaluran pembiayaan KUR Syariah pada tahun 2025.
6. Usulan penyesuaian margin sesuai *rate* yang berlaku dan bisa bersaing di pasaran.
7. Peningkatan penyaluran pembiayaan *Cash Collateral Financing* (CCF) pada tahun 2025.

KEUNGGULAN KOMPETITIF DAN INOVASI SEGMEN SYARIAH

Keunggulan kompetitif diperoleh melalui akad syariah yang memberikan pilihan bagi masyarakat untuk bertransaksi secara syariah dan terhindar dari transaksi ribawi. Namun demikian inovasi perlu diciptakan untuk menjaga kenyamanan nasabah yang memilih transaksi secara syariah, di antaranya adalah inovasi *digital* syariah. Melalui produk dan akad yang berbeda, produk syariah dapat menjadi alternatif untuk nasabah dalam rangka meningkatkan investasi yang berkeadilan dengan bagi hasil yang menarik melalui akad bagi hasil ataupun akad murabahah dengan produk pembelian logam mulia. Serta dapat juga membantu meringankan beban likuiditas nasabah sementara waktu melalui produk Emas iB Barokah (gadai emas). Diharapkan dengan keunggulan dan inovasi ini, segmen syariah dapat meningkatkan pangsa pasar Bank Jatim secara keseluruhan dan *entry barrier* bagi kompetitor bank syariah lainnya.

PROSPEK DAN STRATEGI SEGMEN SYARIAH TAHUN 2026 UNIT USAHA SYARIAH

Prospek usaha dan strategi kedepan tahun 2026 untuk DPK Syariah dan Pembiayaan Segmen Syariah adalah sebagai berikut:

- **DPK Syariah**

  Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Islam merupakan agama terbesar di Jawa Timur menjadikannya peluang bagi UUS Bank Jatim dalam meningkatkan dan mengembangkan layanan jasa keuangan mulai dari Pondok Pesantren, Sekolah/Sekolah Islam, Rumah Sakit, Badan/Lembaga, hingga Masjid. UUS Bank Jatim berstrategi melakukan pengembangan digitalisasi ekosistem syariah sehingga kedepannya prospek Dana Pihak Ketiga UUS Bank Jatim semakin positif.

  Strategi DPK Syariah melalui peningkatan CASA dan *fee based income* dengan menggunakan dua pendekatan strategi yaitu *maintenance* nasabah *existing* serta akuisisi nasabah baru yang diuraikan sebagai berikut:

1. ***Maintenance* Nasabah *Existing***
   a. ***Recall* Nasabah *Dormant*/Tidak Aktif (Giro/Tabungan/Deposito)**
   Kegiatan yang wajib dilakukan oleh *funding officer* untuk melakukan komunikasi kembali dengan nasabah yang sudah tidak aktif bertransaksi namun masih memiliki saldo. Hal ini dilakukan sebagai upaya dalam meningkatkan saldo DPK sekaligus *crosselling*.
   b. **Pelaksanaan Program Tebar Barokah 2026**
   Program Tebar Barokah ini bertujuan agar nasabah pemilik rekening Tabungan Barokah dapat meningkatkan saldo di rekeningnya. Pemberian hadiah dilakukan melalui sistem *redeem* poin di mana nasabah yang berhak mendapatkan poin adalah nasabah dengan saldo rata-rata di akhir bulan sebesar 1 (satu) juta rupiah. Sedangkan yang berhak melakukan redeem poin adalah nasabah yang telah memperoleh 500 poin.
   c. ***Gathering* dengan Mitra dan Nasabah potensial secara berkala**
   Gathering akan dilakukan secara berkala dengan mitra dan Nasabah Bank Jatim UUS dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan pelayanan kepada nasabah sehingga akan meningkatkan jumlah transaksi nasabah di Bank Jatim UUS.
2. **Akuisisi Nasabah Baru**
   a. Program Kejutan
   Pemberian *reward* kepada nasabah baik nasabah eksisting maupun nasabah baru dengan syarat *hold* penempatan dana *fresh fund* dengan pilihan jangka waktu 3, 6, 12 bulan.
   b. **Program Tabungan Barokah Sejahtera (TBS)**
   Program TBS merupakan program yang diharapkan dapat meningkatkan nasabah Tabungan Barokah di mana nasabah akan dapat menerima hadiah secara langsung dengan pengendapan saldo dalam jangka waktu tertentu.
   c. **Program KEJAR (Satu Rekening Satu Pelajar)**
   Peningkatan jumlah rekening pelajar, perluasan inklusi keuangan, serta penguatan literasi keuangan di kalangan pelajar di seluruh Jawa Timur. Program ini merupakan program inklusi keuangan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
   d. Digitalisasi Ekosistem Syariah
   Melakukan Digitalisasi pada ekosistem syariah eksisting, maupun calon nasabah Bank Jatim UUS (sekolah, pondok pesantren, rumah sakit, dan lainnya). Digitalisasi dilakukan dengan pemanfaatan layanan digital Bank Jatim maupun kolaborasi dengan rekanan seperti *internet banking corporate*, *customer self service* (CSS), aplikasi Katalis, Jatim Code QRIS *merchant*, *virtual account*, hingga pengembangan *mobile banking* (porsi dan pelunasan Haji) dan Ziswaf.

e. Intensifikasi Peningkatan Transaksi Dana Mitra Bank
   - Bersinergi dengan perwakilan Badan Wakaf Indonesia dan Mitra Nazhir untuk mendukung pengelolaan wakaf produktif, wakaf uang dan CWLD.
   - Berkolaborasi dengan mitra strategis berbasis keagamaan seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), OPOP, BPKH, Rumah Sakit, Masjid, yang bertujuan untuk meningkatkan *brand awareness* dan kepercayaan masyarakat terhadap produk dan layanan Bank Jatim UUS, memperluas jangkauan pasar dan akuisisi nasabah baru melalui jaringan lembaga keagamaan dan sosial ekonomi syariah, serta memperkuat hubungan kelembagaan.
   - Optimalisasi QRIS dengan berkolaborasi dengan Bank Jatim Konvensional.

- **Pembiayaan Syariah**

  Jawa Timur memiliki populasi mayoritas muslim dan keberadaan lebih dari 6 ribu pesantren serta 51 ribu masjid yang menjadikan Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu wilayah yang strategis dalam pengembangan ekonomi syariah terutama layanan pembiayaan syariah. Selain itu, UUS Bank Jatim berstrategi melakukan pendekatan kepada organisasi Islam terbesar di Indonesia yakni Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.

  Uraian strategi berdasarkan segmentasi Pembiayaan Syariah yang akan dilakukan pada tahun 2026 adalah sebagai berikut.

  1. **Pembiayaan Menengah, Korporasi dan Sindikasi**

     Dalam mencapai target pembiayaan korporasi dan sindikasi, Bank Jatim menetapkan strategi pencapaiannya sebagai berikut:
     a. Penguatan pembiayaan berbasis ekosistem keagamaan yang disalurkan kepada amal usaha organisasi keagamaan (sektor pendidikan & kesehatan) secara terintegrasi;
     b. Penguatan pembiayaan berbasis ekosistem pesantren (terutama pondok pesantren berbasis pendidikan);
     c. Penguatan hubungan dan retensi nasabah *existing* serta mengoptimalisasi fasilitas pembiayaan yang telah tersedia;
     d. Mendukung pembangunan infrastruktur Pemerintah, Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) maupun swasta melalui pembiayaan sindikasi dan/atau yang dilakukan secara bilateral.
     e. Mengoptimalkan sinergitas Kelompok Usaha Bank (KUB) dalam rangka meningkatkan portofolio pembiayaan.

  2. **Pembiayaan Segmen Ritel**

     Dalam mencapai target pembiayaan Ritel, Bank Jatim menetapkan strategi pencapaiannya sebagai berikut:
     a. Penguatan pembiayaan ritel berbasis institusi dan ekosistem keagamaan khususnya sektor pendidikan dan rumah sakit;
     b. Akselerasi pembiayaan ritel melalui sinergi KUB dan proyek strategis;
     c. Optimalisasi pembiayaan berbasis piutang usaha yang diberikan kepada *supplier* melalui kerjasama mitra terpilih;
     d. Dukungan pembiayaan sektor konstruksi dan infrastruktur daerah khususnya kepada *Developer* Perumahan dan kontraktor skala kecil;
     e. Literasi pembiayaan ritel syariah kepada asosiasi profesi usaha;
     f. Penguatan manajemen risiko dan kepatuhan syariah dalam semua layanan dan produk melalui penguatan kompetensi SDM pada unit bisnis.

  3. **Pembiayaan Segmen Mikro**

     Dalam mencapai target pembiayaan mikro, Bank Jatim menetapkan strategi pencapaiannya sebagai berikut:
     a. Optimalisasi penyaluran pembiayaan program pemerintah dan komersial khususnya pembiayaan KUR Syariah, KPP Syariah dan pembiayaan Mikro Komersial bagi UMKM produktif;
     b. Pengembangan ekosistem UMKM di Jawa Timur;
     c. Penguatan manajemen risiko dan kepatuhan syariah dalam semua layanan dan produk melalui penguatan kompetensi SDM pada unit bisnis;
     d. Edukasi & Literasi keuangan kepada komunitas UMKM.

  4. **Strategi Pembiayaan Segmen Konsumer**

     Dalam mencapai target pembiayaan konsumer, Bank Jatim menetapkan strategi pencapaiannya sebagai berikut:
     a. Percepatan penyaluran KPR FLPP selama tahun 2026 guna mendukung target pembiayaan konsumer nasional;
     b. Penguatan ekosistem bisnis properti untuk mempercepat akuisisi debitur;
     c. Segmentasi nasabah dengan mengidentifikasi segmen pasar potensial seperti pekerja kantoran, wiraswasta, pensiunan dengan menawarkan pembiayaan konsumer sesuai kebutuhan mereka.
     d. Program promosi yang berkelanjutan dengan mengadakan promo di momen momen tertentu seperti HUT Bank Jatim, promo akhir tahun, dan lain-lain.

Pendapatan dan Profitabilitas Segmen Usaha

Pendapatan segmen usaha tahun 2025 mencapai Rp7.216.638 juta, meningkat sebesar 26,04% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp5.725.598 juta. Peningkatan tersebut berasal dari peningkatan pendapatan bunga.

Laba operasional segmen usaha tahun 2025 mencapai Rp2.039.996 juta, meningkat sebesar 23,11% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp1.657.001 juta, Peningkatan tersebut berasal dari turunnya pembentukan CKPN kredit.

Tabel Pendapatan dan Profitabilitas Segmen Usaha

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pendapatan segmen	12.204.936	7.365.965	4.838.971	65,69%
Beban segmen	(4.988.298)	(1.640.367)	(3.347.931)	204,10%
Pendapatan segmen - neto	**7.216.638**	**5.725.598**	**1.491.040**	**26,04%**
Pendapatan operasional lainnya	1.075.152	832.238	242.914	29,19%
Penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan dan nonkeuangan	(1.949.179)	(1.287.595)	(661.584)	51,38%
Beban operasional lainnya	(4.302.614)	(3.613.240)	(689.374)	19,08%
Laba operasional	**2.039.996**	**1.657.001**	**382.995**	**23,11%**
Pendapatan (beban) non operasional - neto	52.646	25.716	26.930	104,72%
Beban pajak - neto	(475.450)	(386.899)	(88.551)	22,89%
Laba tahun berjalan	**1.617.192**	**1.295.818**	**321.374**	**24,80%**
Jumlah aset	**168.854.843**	**118.142.127**	**50.712.716**	**42,93%**



Tinjauan **Keuangan**

Tinjauan keuangan yang diuraikan berikut mengacu kepada Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 yang disajikan dalam Laporan Tahunan ini. Laporan Keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan dan mendapat opini menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk pada tanggal 31 Desember 2025 serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan Bank Jatim terdiri atas kinerja Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian serta Laporan Arus Kas Konsolidasian disajikan sebagai berikut.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

Tabel Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
ASET				
Kas	4.347.459	2.867.479	1.479.980	51,61%
Giro pada Bank Indonesia	6.620.239	5.584.147	1.036.092	18,55%
Giro pada bank lain	675.483	505.084	170.399	33,74%
Cadangan kerugian penurunan nilai	(176)	(277)	101	(36,46%)
Giro pada bank lain - neto	**675.307**	**504.807**	**170.500**	**33,78%**
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	8.552.865	1.633.470	6.919.395	423,60%
Cadangan kerugian penurunan nilai	(380)	(1.278)	898	(70,27%)
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - neto	**8.552.485**	**1.632.192**	**6.920.293**	**423,99%**
Tagihan *spot* dan derivatif	2.165	1.144	1.021	89,25%
Surat berharga	28.107.297	29.517.088	(1.409.791)	(4,78%)
Cadangan kerugian penurunan nilai	(253)	(3.052)	2.799	(91,71%)
Surat-surat berharga - neto	**28.107.044**	**29.514.036**	**(1.406.992)**	**(4,77%)**
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	-	-	-	-
Tagihan dari surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	7.630.818	617.860	7.012.958	1135,04%
Tagihan lainnya	433.130	333.339	99.791	29,94%
Cadangan kerugian penurunan nilai	(93.663)	(79.003)	(14.660)	18,56%
Tagihan lainnya - neto	**339.467**	**254.336**	**85.131**	**33,47%**

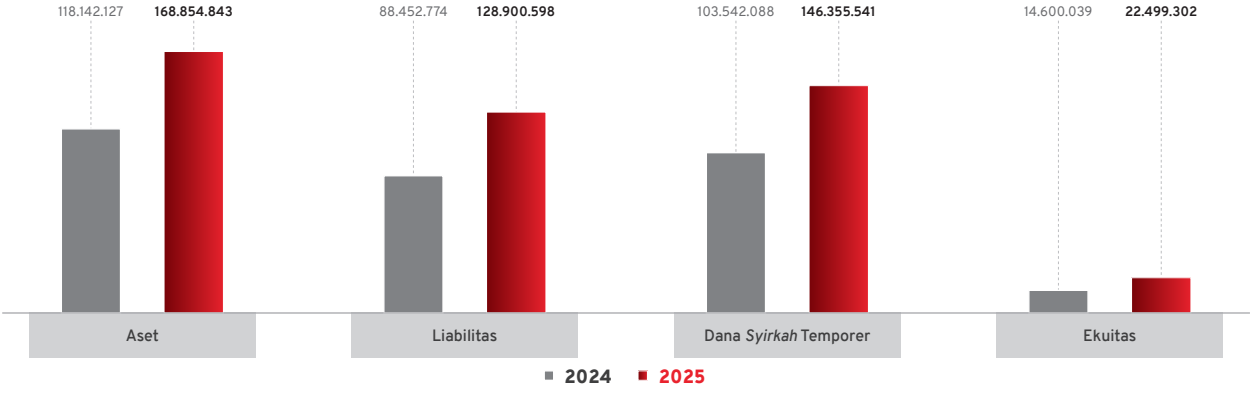
Uraian	2025	2024	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah				
Pihak berelasi	703.753	112.444	591.309	525,87%
Pihak ketiga	109.798.867	75.240.296	34.558.571	45,93%
Jumlah kredit yang diberikan	**110.502.620**	**75.352.740**	**35.149.880**	**46,65%**
Cadangan kerugian penurunan nilai	(3.713.637)	(2.113.224)	(1.600.413)	75,73%
Kredit yang diberikan - neto	**106.788.983**	**73.239.516**	**33.549.467**	**45,81%**
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	1.119.602	790.520	329.082	41,63%
Biaya dibayar dimuka	196.492	206.572	(10.080)	(4,88%)
Investasi pada entitas asosiasi	745	-	745	100,00%
Penyertaan Saham	-	2.568	(2.568)	(100,00%)
Aset tetap dan aset hak guna				
Biaya perolehan	4.783.501	2.980.176	1.803.325	60,51%
Akumulasi penyusutan	(1.769.496)	(1.054.455)	(715.041)	67,81%
Nilai buku	3.014.005	1.925.721	1.088.284	56,51%
Aset takberwujud	422.231	162.946	259.285	159,12%
Aset pajak tangguhan, neto	409.157	438.391	(29.234)	(6,67%)
Piutang pajak	144.065	67.274	76.791	114,15%
Aset lain-lain, neto	484.579	332.618	151.961	45,69%
JUMLAH ASET	**168.854.843**	**118.142.127**	**50.712.716**	**42,93%**
LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS				
LIABILITAS				
Liabilitas segera	1.390.263	914.703	475.560	51,99%
Simpanan dari nasabah				
Pihak berelasi	14.058.003	12.268.842	1.789.161	14,58%
Pihak ketiga	95.886.250	62.787.996	33.098.254	52,71%
Jumlah simpanan dari nasabah	**109.944.253**	**75.056.838**	**34.887.415**	**46,48%**
Simpanan dari bank lain				
Pihak berelasi	49.848	44.323	5.525	12,47%
Pihak ketiga	3.978.302	689.451	3.288.851	477,02%
Jumlah simpanan dari bank lain	4.028.150	733.774	3.294.376	448,96%
Liabilitas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	3.518.805	8.780.366	(5.261.561)	(59,92%)
Surat berharga yang diterbitkan	1.968.253	102.389	1.865.864	1.822,33%
Pinjaman yang diterima	5.914.822	1.527.532	4.387.290	287,21%

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Utang pajak	160.684	85.316	75.368	88,34%
Beban yang masih harus dibayar	648.437	442.600	205.837	46,51%
Liabilitas lain-lain	1.326.931	809.256	517.675	63,97%
JUMLAH LIABILITAS	**128.900.598**	**88.452.774**	**40.447.824**	**45,73%**
DANA *SYIRKAH* TEMPORER				
Simpanan dari nasabah				
Pihak berelasi	2.821.838	1.193.291	1.628.547	136,48%
Pihak ketiga	14.482.962	13.765.482	717.480	5,21%
Jumlah simpanan dari nasabah	**17.304.800**	**14.958.773**	**2.346.027**	**15,68%**
Simpanan dari bank lain				
Pihak berelasi	-	-	-	-
Pihak ketiga	150.143	130.541	19.602	15,02%
Jumlah simpanan dari bank lain	**150.143**	**130.541**	**19.602**	**15,02%**
TOTAL DANA *SYIRKAH* TEMPORER	**17.454.943**	**15.089.314**	**2.365.629**	**15,68%**
TOTAL LIABILITAS DAN DANA *SYIRKAH* TEMPORER	**146.355.541**	**103.542.088**	**42.813.453**	**41,35%**
EKUITAS				
Modal saham:				
Seri A: nilai nominal Rp250 (Rupiah penuh) per saham	-	-	-	-
Seri B: nilai nominal Rp250 (Rupiah penuh) per saham	-	-	-	-
Modal dasar:				
Seri A: 24.000.000.000 saham	-	-	-	-
Seri B: 12.000.000.000 saham	-	-	-	-
Modal ditempatkan dan disetor penuh:				
Seri A: 11.934.147.982 saham	-	-	-	-
Seri B: 3.081.350.100 saham	3.753.875	3.753.875	-	-
Tambahan modal disetor - neto	532.734	532.734	-	-
Surplus revaluasi aset tetap	819.047	788.317	30.730	3,90%
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja pasti - setelah pajak tangguhan	(143.957)	(135.364)	(8.593)	6,35%
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain				
Setelah pajak tangguhan	247.551	(150.141)	397.692	(264,88%)

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Saldo laba				
Cadangan umum	6.901.072	6.441.453	459.619	7,14%
Belum ditentukan penggunaannya	1.546.120	1.281.718	264.402	20,63%
Kepentingan non-pengendali	**(6.213)**	**-**	**(6.213)**	**(100,00%)**
atas aset bersih Entitas Anak yang dikonsolidasi	8.849.073	2.087.447	6.761.626	323,92%
JUMLAH EKUITAS	**22.499.302**	**14.600.039**	**7.899.263**	**54,10%**
JUMLAH LIABILITAS, DANA *SYIRKAH* TEMPORER DAN EKUITAS	**168.854.843**	**118.142.127**	**50.712.716**	**42,93%**

Grafik Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)



Total Aset

Untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025, jumlah aset Bank Jatim sebesar Rp168.854.843 juta, meningkat sebesar 42,93% dari tahun lalu sebesar Rp118.142.127 juta. Peningkatan aset ini dipengaruhi oleh meningkatnya kredit yang diberikan, pendapatan bunga yang masih akan diterima, kas, giro pada bank lain, surat berharga, penempatan Bank Indonesia dan bank lain, tagihan lainnya dan investasi pada entitas asosiasi.

Tabel Aset

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Kas	4.347.459	2.867.479	1.479.980	51,61%
Giro pada Bank Indonesia	6.620.239	5.584.147	1.036.092	18,55%
Giro pada bank lain	675.483	505.084	170.399	33,74%
Cadangan kerugian penurunan nilai	(176)	(277)	101	(36,46%)

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Giro pada bank lain - neto	**675.307**	**504.807**	**170.500**	**33,78%**
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	8.552.865	1.633.470	6.919.395	423,60%
Cadangan kerugian penurunan nilai	(380)	(1.278)	898	(70,27%)
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - neto	**8.552.485**	**1.632.192**	**6.920.293**	**423,99%**
Tagihan *spot* dan derivatif	2.165	1.144	1.021	89,25%
Surat berharga	28.107.297	29.517.088	(1.409.791)	(4,78%)
Cadangan kerugian penurunan nilai	(253)	(3.052)	2.799	(91,71%)
Surat-surat berharga - neto	**28.107.044**	**29.514.036**	**(1.406.992)**	**(4,77%)**
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	-	-	-	-
Tagihan dari surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	7.630.818	617.860	7.012.958	1.135,04%
Tagihan lainnya	433.130	333.339	99.791	29,94%
Cadangan kerugian penurunan nilai	(93.663)	(79.003)	(14.660)	18,56%
Tagihan lainnya - neto	**339.467**	**254.336**	**85.131**	**33,47%**
Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah				
- Pihak berelasi	703.753	112.444	591.309	525,87%
- Pihak ketiga	109.798.867	75.240.296	34.558.571	45,93%
Jumlah kredit yang diberikan	**110.502.620**	**75.352.740**	**35.149.880**	**46,65%**
Cadangan kerugian penurunan nilai	(3.713.637)	(2.113.224)	(1.600.413)	75,73%
Kredit yang diberikan - neto	**106.788.983**	**73.239.516**	**33.549.467**	**45,81%**
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	1.119.602	790.520	329.082	41,63%
Biaya dibayar dimuka	196.492	206.572	(10.080)	(4,88%)
Investasi pada entitas asosiasi	745	-	745	100,00%
Penyertaan Saham	-	2.568	(2.568)	(100,00%)
Aset tetap dan aset hak guna				
Biaya perolehan	4.783.501	2.980.176	1.803.325	60,51%
Akumulasi penyusutan	(1.769.496)	(1.054.455)	(715.041)	67,81%
Nilai buku	**3.014.005**	**1.925.721**	**1.088.284**	**56,51%**
Aset tak berwujud	422.231	162.946	259.285	159,12%
Aset pajak tangguhan, neto	409.157	438.391	(29.234)	(6,67%
Piutang pajak	144.065	67.274	76.791	114,15%
Aset lain-lain, neto	484.579	332.618	151.961	45,69%
Jumlah Aset	**168.854.843**	**118.142.127**	**50.712.716**	**42,93%**

Kas

Kas yang tercatat pada tahun 2025, mencapai Rp4.347.459 juta, meningkat sebesar 51,61% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp2.867.479 juta. Kenaikan tersebut berasal dari jumlah kas dengan mata uang rupiah yang jauh meningkat jumlahnya dan dari jumlah kas dengan mata uang asing pada tahun ini mengalami penurunan jumlahnya.

Tabel Kas

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Mata uang rupiah				
Rupiah	**4.251.008**	**2.821.897**	**1.429.111**	**50,64%**
Mata uang asing				
Dolar Amerika Serikat	33.968	14.295	19.673	137,62%
Riyal Saudi Arabia	25.145	14.699	10.446	71,07%
Dolar Singapura	11.769	6.841	4.928	72,04%
Ringgit Malaysia	3.525	2.909	616	21,18%
Euro Eropa	14.115	2.766	11.349	410,30%
Dolar Australia	5.078	1.345	3.733	277,55%
Poundsterling Inggris Raya	955	1.168	(213)	(18,24%)
Yen Jepang	315	846	(531)	(62,77%)
Dolar Hong Kong	985	471	514	109,13%
Yuan China Renminbi	596	242	354	146,28%
Jumlah mata uang asing	**96.451**	**45.582**	**50.869**	**111,60%**
Jumlah kas	**4.347.459**	**2.867.479**	**1.479.980**	**51,61%**

Giro Pada Bank Indonesia

Giro pada Bank Indonesia tahun 2025 mencapai Rp6.620.239 juta, meningkat sebesar 18,55% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp5.584.147 juta. Kenaikan tersebut berasal dari jumlah giro pada Bank Indonesia di Indonesia sektor mata uang rupiah dan mata uang asing banyak mengalami kenaikan.

Tabel Giro Pada Bank Indonesia

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Rupiah	6.580.552	5.551.957	1.028.595	18,53%
Dolar Amerika Serikat	39.687	32.190	7.497	23,29%
Jumlah giro pada Bank Indonesia	**6.620.239**	**5.584.147**	**1.036.092**	**18,55%**

Giro Pada Bank Lain

Giro pada bank lain tahun 2025 mencapai Rp675.307 juta, meningkat sebesar 33,78% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp504.807 juta. Kenaikan tersebut berasal dari jumlah giro pada bank lain mata uang rupiah meningkat dan giro pada bank lain mata uang asing meningkat yaitu Dolar Amerika Serikat, Dolar Australia, Yuan China Renminbi, Yen Jepang, Dolar Hongkong dan Ringgit Malaysia.

Tabel Giro Pada Bank Lain - Neto

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Rupiah	**534.574**	**433.698**	**100.876**	**23,26%**
Mata uang asing				
Dolar Amerika Serikat	123.751	53.151	70.600	132,83%
Dolar Singapura	2.703	11.744	(9.041)	(76,98%)
Euro Eropa	722	2.003	(1.281)	(63,95%
Dolar Australia	5.537	1.941	3.596	185,27%
Yuan China Renminbi	5.607	812	4.795	590,52%
Poundsterling Inggris Raya	385	757	(372)	(49,14%)
Yen Jepang	1436	572	864	151,05%
Dolar Hong Kong	740	406	334	82,27%
Ringgit Malaysia	28	-	28	280%
Jumlah Mata uang asing	**140.909**	**71.386**	**69.523**	**97,39%**
Jumlah	**675.483**	**505.084**	**170.399**	**33,74%**
Cadangan kerugian penurunan nilai	(176)	(277)	101	(36,46%)
Jumlah - Bersih	**675.307**	**504.807**	**170.500**	**33,78%**

Penempatan Pada Bank Indonesia dan Bank Lain

Penempatan Pada Bank Indonesia dan Bank Lain tahun 2025 mencapai Rp8.552.865 juta, meningkat sebesar 423,60% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp1.633.470 juta. Kenaikan ini disebabkan oleh naiknya penempatan baik pada Bank Indonesia maupun bank lain di jenis *deposit facility*, *interbank call money* (Rupiah), *deposit on call* dan deposito berjangka terutama mata uang Rupiah.

Tabel Penempatan Pada Bank Indonesia dan Bank Lain

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Rupiah	4.191.690	665.000	3.526.690	530,33%
Interbank call money				
Rupiah	4.307.175	968.470	3.338.705	344,74%
Deposito berjangka				

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Rupiah	54.000	-	54.000	100,00%
Jumlah	**8.552.865**	**1.633.470**	**6.919.395**	**423,60%**
Dikurangi:				
Diskonto yang belum diamortisasi	-	-	-	-
Jumlah	**8.552.865**	**1.633.470**	**6.919.395**	**423,60%**

Tagihan *Spot* dan Derivatif

Tagihan *spot* dan derivatif tahun 2025 mencapai Rp2.165 juta, meningkat 89,25% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp1.144 juta. Kenaikan ini disebabkan oleh naiknya terkait nilai tukar mata uang asing dengan kontrak *swap* jual - beli.

Tabel Tagihan *Spot* dan Derivatif

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Instrumen	-	-	-	-
Terkait nilai tukar mata uang asing	-	-	-	-
Kontrak *swap* jual - beli	2.165	1.144	1.021	89,25%
Jumlah	**2.165**	**1.144**	**1.021**	**89,25%**

Surat-Surat Berharga

Surat - surat berharga yang dimiliki perusahaan tahun 2025 mencapai Rp28.107.044 juta, menurun sebesar 4,77% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp29.514.036 juta. Penurunan ini disebabkan atas pembelian surat berharga kurang dari 1 tahun yang turun dari tahun sebelumnya.

Tabel Surat-Surat Berharga Berdasarkan Jangka Waktu dan Tingkat Bunga

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Kurang dari 1 tahun	5.336.382	8.778.954	(3.442.572)	(39,21%)
1 - 5 tahun	11.928.279	11.929.434	(1.155)	(0,01%)
Lebih dari 5 tahun	10.842.636	8.808.700	2.033.936	23,09%
Jumlah	**28.107.297**	**29.517.088**	**(1.409.791)**	**(4,78%)**

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(253)	(3.052)	2.799	(91,71%)
Jumlah surat-surat berharga	**28.107.044**	**29.514.036**	**(1.406.992)**	**(4,77%)**

Surat Berharga yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali

Tidak terdapat surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali berdasarkan jenis yang dimiliki Bank Jatim pada tahun 2025, menurun sebesar 100,00% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp9.149.544 juta.

Tabel Surat Berharga Yang Dijual Dengan Janji Dibeli Kembali Berdasarkan Jenis

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Biaya perolehan dimortisasi				
Surat Utang Negara	-	3.168.474	(3.168.474)	(100,00%)
Sekuritas Rupiah Bank Indonesia	-	1.264.139	(1.264.139)	(100,00%)
Jumlah	**-**	**4.432.613**	**(4.432.613)**	**(100,00%)**
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain				
Surat Utang Negara	-	4.426.465	(4.426.465)	(100,00%)
Surat Berharga Syariah Negara	-	290.466	(290.466)	(100,00%)
Jumlah	**-**	**4.716.931**	**(4.716.931)**	**(100,00%)**
Jumlah surat-surat berharga	**-**	**9.149.544**	**(9.149.544)**	**(100,00%)**

Tagihan Dari Surat Berharga yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali

Tagihan dari surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali tahun 2025 mencapai Rp7.630.818 juta, meningkat sebesar 1.135,04% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp617.860 juta. Kenaikan ini disebabkan oleh naiknya pembelian kembali surat berharga.

Tabel Surat-Surat Yang Dijual Dengan janji Dibeli Kembali (*Reverse Repo*) Berdasarkan Nilai Bersih dan jenis

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
PT Bank Capital Indonesia Tbk FR0087	-	239.536	(239.536)	(100,00%)
PT Bank Capital Indonesia Tbk FR0059	-	201.889	(201.889)	(100,00%)

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
PT Bank Capital Indonesia Tbk FR0086	-	147.125	(147.125)	(100,00%)
PT Bank KB Bukopin Tbk FR0073	-	10.236	(10.236)	(100,00%)
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah FR0075	-	9.646	(9.646)	(100,00%)
PT Bank Pan Indonesia Tbk IDSR3110253645	-	9.428	(9.428)	(100,00%)
PT Allo Bank Indonesia Tbk FR0091	481.848	-	481.848	100,00%
PT BPD Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara FR0091	240.698	-	240.698	100,00%
PT BPD Sulawesi Tengah FR0090	288.761	-	288.761	100,00%
Bank Indonesia VR0070	150.784	-	150.784	100,00%
Bank Indonesia VR0077	96.127	-	96.127	100,00%
Bank Negara Indonesia FR0071	108.006	-	108.006	100,00%
Kementerian Keuangan VR0070	36.241	-	36.241	100,00%
PT Bank Capital Indonesia Tbk IDSR030726364S	195.554	-	195.554	100,00%
PT Bank Capital Indonesia Tbk IDSR310726364S	194.850	-	194.850	100,00%
PT Bank Capital Indonesia Tbk IDSR021026364S	193.307	-	193.307	100,00%
PT Bank CIMB Niaga Tbk FR0082	10.244	-	10.244	100,00%
PT Bank DBS Indonesia IDSR040526367S	590.104	-	590.104	100,00%
PT Bank DBS Indonesia IDSR161026364S	587.985	-	587.985	100,00%
PT Bank DBS Indonesia IDSR190626364S	391.069	-	391.069	100,00%
PT Bank DBS Indonesia IDSR060326364S	9.915	-	9.915	100,00%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk FR0107	10.108	-	10.108	100,00%
PT Bank Maybank Indonesia Tbk FR0068	437.751	-	437.751	100,00%
PT Bank Nationalnobu Tbk FR0087	491.302	-	491.302	100,00%
PT Bank Nationalnobu FR0100	468.555	-	468.555	100,00%
PT Bank Nationalnobu Tbk IDSR310726364S	12.637	-	12.637	100,00%
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara FR0097	543.837	-	543.837	100,00%
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk FR0087	9.825	-	9.825	100,00%
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk FR0103	2.051.932	-	2.051.932	100,00%
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk FR0091	19.235	-	19.235	100,00%
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk FR0104	10.143	-	10.143	100,00%
Jumlah	**7.630.818**	**617.860**	**7.012.958**	**1.135,04%**

Tagihan Lainnya

Tagihan lainnya tahun 2025 mencapai Rp339.467 juta , meningkat sebesar 33,47% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp254.336 juta. Kenaikan ini disebabkan oleh naiknya tagihan lainnya.

Tabel Tagihan Lainnya

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Tagihan transfer, deposit dan ATM	160.834	178.972	(18.138)	(10,13%)
Tagihan subsidi bunga kredit KUR	101.217	31.244	69.973	223,96%
Bank garansi dalam penyelesaian	64.198	67.198	(3.000)	(4,46%)
Tagihan asuransi	50.476	49.122	1.354	2,76%
Lainnya	56.405	6.803	49.602	729,12%
Jumlah	**433.130**	**333.339**	**99.791**	**29,94%**
Penyisihan penurunan nilai realisasi bersih	(93.663)	(79.003)	(14.660)	18,56%
Jumlah - net	**339.467**	**254.336**	**85.131**	**33,47%**

Kredit yang Diberikan dan Piutang/Pembiayaan Syariah

Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah tahun 2025 mencapai Rp106.788.983 juta, meningkat sebesar 45,81% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp73.239.516 juta. Peningkatan ini didominasi oleh naiknya jumlah rupiah kredit pihak berelasi (investasi, karyawan, modal kerja dan konsumsi) dan pihak ketiga (konsumsi, modal kerja, investasi, dan karyawan).

Tabel Kredit Yang Diberikan-Neto

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Rupiah				
Pihak berelasi				
Investasi	462.865	-	462.865	100,00%
Karyawan	133.507	98.625	34.882	35,37%
Modal kerja	59.106	7.820	51.286	655,83%
Konsumsi	48.275	5.999	42.276	704,72%
Jumlah	**703.753**	**112.444**	**591.309**	**525,87%**
Pihak ketiga				
Konsumsi	71.264.215	42.421.659	28.842.556	67,99%
Modal kerja	24.372.156	15.719.225	8.652.931	55,05%

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Investasi	8.110.812	410.798	7.700.014	1.874,40%
Sindikasi	3.235.969	4.378.222	(1.142.253)	(26,09%)
Karyawan	2.721.597	1.994.003	727.594	36,49%
Jumlah	**109.704.749**	**64.923.907**	**44.780.842**	**68,97%**
Jumlah Rupiah	**110.408.502**	**65.036.351**	**45.372.151**	**69,76%**
Valuta asing				
Pihak ketiga				
Modal kerja	94.118	10.316.389	(10.222.271)	(99,09%)
Jumlah valuta asing	**94.118**	**10.316.389**	**(10.222.271)**	**(99,09%)**
Jumlah	**110.502.620**	**75.352.740**	**35.149.880**	**46,65%**
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(3.713.637)	(2.113.224)	(1.600.413)	75,73%
Jumlah - bersih	**106.788.983**	**73.239.516**	**33.549.467**	**45,81%**

Pendapatan Bunga yang Masih Akan Diterima

Pendapatan bunga yang masih akan diterima Tahun 2025 mencapai Rp1.119.602 juta, meningkat sebesar 41,63% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp790.520 juta, Kenaikan tersebut berasal dari pendapatan bunga yang masih akan diterima dari jumlah rupiah kredit yang diberikan, surat berharga dan lain lain serta dalam mata uang asing di sektor lain - lain.

Tabel Pendapatan Bunga yang Masih Akan Diterima

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Rupiah				
Kredit yang diberikan	776.497	472.676	303.821	64,28%
Surat berharga	339.179	314.919	24.260	7,70%
Lain-lain	2.944	2.130	814	38,22%
Mata uang asing				
Kredit yang diberikan	131	177	(46)	(25,99%)
Lain-lain	851	618	233	37,70%
Jumlah Pendapatan bunga yang masih akan diterima	**1.119.602**	**790.520**	**329.082**	**41,63%**

Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka tahun 2025 mencapai Rp196.492 juta, menurun sebesar 4,88% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp206.572 juta. Penurunan tersebut berasal dari asuransi tunjangan hari tua, lainnya dan sewa dibayar dimuka.

Tabel Biaya Dibayar Dimuka

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Asuransi lainnya	66.459	55.345	11.114	20,08%
Asuransi tunjangan hari tua	55.304	86.682	(31.378)	(36,20%)
Pemeliharaan aset	21.540	15.735	5.805	36,89%
Termin pemeliharaan dalam penyelesaian	13.216	5.254	7.962	151,54%
Sewa dibayar dimuka	11.848	11.931	(83)	(0,70%)
Lainnya	28.125	31.625	(3.500)	(11,07%)
Jumlah biaya dibayar dimuka	**196.492**	**206.572**	**(10.080)**	**(4,88%)**

Investasi Pada Entitas Asosiasi

Investasi pada entitas asosiasi tahun 2025 mencapai Rp745 juta, meningkat sebesar 100,00% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tidak terdapat investasi pada entitas asosiasi. Adanya pertumbuhan tersebut berasal dari persentase kepemilikan induk yang telah melakukan efektif penyertaan modal kepada BEKS Pada bulan November 2025 sejumlah 27.511.900 lembar saham atau setara 0,05% dari jumlah modal disetor BEKS.

Biaya Investasi pada Entitas Asosiasi

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pengakuan awal aset bersih	1.761.649	-	1.761.649	100,00%
Laba bersih tahun berjalan	-	-	-	-
Penghasilan komprehensif lain setelah pajak	-	-	-	-
	1.761.649	**-**	**1.761.649**	**100,00%**
Presentase kepemilikan efektif (%)	0,05%	-	0,05%	100,00%
	934	-	934	100,00%
Goodwill	(189)	-	(189)	100,00%
Nilai tercatat	**745**	**-**	**745**	**100,00%**

Penyertaan Saham

Pada tahun 2025 tidak terdapat penyertaan saham, menurun sebesar 100,00% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp2.568 juta.

Tabel Penyertaan Saham

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Metode nilai wajar/biaya				
PT Sarana NTB Ventura	-	2.568	(2.568)	(100,00%)
Jumlah	**-**	**2.568**	**(2.568)**	**(100,00%)**

Aset Tetap dan Aset Hak Guna

Aset tetap dan aset hak guna di tahun 2025 mencapai Rp3.014.005 juta, meningkat sebesar 56,51% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp1.925.721 juta. Peningkatan tersebut yang terbanyak berasal dari perolehan biaya tanah, bangunan, peralatan kantor dan kendaraan bermotor serta adanya peningkatan dalam pos aset dalam penyelesaian dan aset hak guna

Tabel Aset Tetap dan Aset Hak Guna

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Biaya perolehan				
Tanah	1.711.762	1.240.664	471.098	37,97%
Bangunan	1.092.613	533.617	558.996	104,76%
Peralatan kantor	1.315.803	759.703	556.100	73,20%
Kendaraan bermotor	100.718	72.498	28.220	38,93%
Jumlah	**4.220.896**	**2.606.482**	**1.614.414**	**61,94%**
Aset dalam penyelesaian	78.520	23.624	54.896	232,37%
Aset hak guna	484.085	350.070	134.015	38,28%
Total biaya Perolehan	**4.783.501**	**2.980.176**	**1.803.325**	**60,51%**
Akumulasi penyusutan				
Bangunan	363.794	185.476	178.318	96,14%
Peralatan kantor	1.087.078	634.905	452.173	71,22%
Kendaraan bermotor	66.361	33.213	33.148	99,80%
Jumlah	**1.517.233**	**853.594**	**663.639**	**77,75%**
Aset hak guna	252.263	200.861	51.402	25,59%
Total akumulasi penyusutan	**1.769.496**	**1.054.455**	**715.041**	**67,81%**
Nilai buku neto	**3.014.005**	**1.925.721**	**1.088.284**	**56,51%**

Aset Tak Berwujud

Aset tak berwujud tahun 2025 mencapai Rp422.231 juta, meningkat sebesar 159,12% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp162.946 juta. Peningkatan tersebut yang terbanyak berasal dari merek dagang dan *goodwill*.

Tabel Aset Pajak Tangguhan

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Biaya perolehan				
Merek dagang	372.785	136.397	236.388	173,31%
Perangkat lunak	10.214	13.651	(3.437)	(25,18%)
Goodwill	39.232	12.898	26.334	204,17%
Jumlah	**422.231**	**162.946**	**259.285**	**159,12%**

Aset Lain-Lain

Aset lain-lain di tahun 2025 mencapai Rp484.579 juta, meningkat sebesar 45,69% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp332.618 juta. Peningkatan tersebut berasal dari Rekening perantara valuta, agunan yang diambil alih - bersih, persediaan alat tulis kantor dan barang cetakan, serta aset lainnya, neto.

Tabel Aset Lain-Lain

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Rekening perantara valuta	348.946	269.186	79.760	29,63%
Agunan yang diambil alih - bersih	54.242	-	54.242	100,00%
Persediaan alat tulis kantor dan barang cetakan	44.267	38.623	5.644	14,61%
Beban yang ditangguhkan	29.983	18.952	11.031	58,20%
Lainnya, neto	7.141	5.857	1.284	21,92%
Jumlah	**484.579**	**332.618**	**151.961**	**45,69%**

Total Liabilitas

Liabilitas di tahun 2025 mencapai Rp128.900.598 juta, meningkat sebesar 45,73% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp88.452.774 juta. Peningkatan tersebut di dominasi dari peningkatan liabilitas segera, simpanan dari nasabah (baik dari pihak berelasi maupun pihak ketiga), dan simpanan bank lain (baik dari pihak berelasi maupun pihak ketiga), surat berharga yang diterbitkan, pinjaman yang diterima, utang pajak, beban yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain.

Tabel Liabilitas

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Liabilitas segera	1.390.263	914.703	475.560	51,99%
Simpanan dari nasabah				
- Pihak berelasi	14.058.003	12.268.842	1.789.161	14,58%
- Pihak ketiga	95.886.250	62.787.996	33.098.254	52,71%
Jumlah simpanan dari nasabah	**109.944.253**	**75.056.838**	**34.887.415**	**46,48%**
Simpanan dari bank lain				
- Pihak berelasi	49.848	44.323	5.525	12,47%
- Pihak ketiga	3.978.302	689.451	3.288.851	477,02%
Jumlah simpanan dari bank lain	**4.028.150**	**733.774**	**3.294.376**	**448,96%**
Liabilitas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	3.518.805	8.780.366	(5.261.561)	(59,92%)
Surat berharga yang diterbitkan	1.968.253	102.389	1.865.864	0,00%
Pinjaman yang diterima	5.914.822	1.527.532	4.387.290	287,21%
Utang pajak	160.684	85.316	75.368	88,34%
Beban yang masih harus dibayar	648.437	442.600	205.837	46,51%
Liabilitas lain-lain	1.326.931	809.256	517.675	63,97%
JUMLAH LIABILITAS	**128.900.598**	**88.452.774**	**40.447.824**	**45,73%**

Liabilitas Segera

Liabilitas segera di tahun 2025 mencapai Rp1.390.263 juta, meningkat sebesar 51,99% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp914.703 juta. Peningkatan tersebut rata - rata berasal dari beban sudah efektif harus dibayar, transfer, inkaso, kliring serta lain-lain.

Tabel Liabilitas Segera

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Beban sudah efektif harus dibayar	543.525	210.454	333.071	158,26%
Transfer, inkaso, kliring	365.610	212.970	152.640	71,67%
Kewajiban ATM	141.560	150.715	(9.155)	(6,07%)
Penerimaan yang akan diperhitungkan	85.535	170.343	(84.808)	(49,79%)
Lain-lain	254.033	170.221	83.812	49,24%
Jumlah	**1.390.263**	**914.703**	**475.560**	**51,99%**

Simpanan Dari Nasabah

Simpanan dari nasabah di Tahun 2025 mencapai Rp109.944.253 juta, meningkat sebesar 46,48% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp75.056.838 juta. Peningkatan tersebut rata - rata berasal dari simpanan nasabah pihak berelasi konvensional rupiah dan mata uang asing serta simpanan pihak ketiga konvensional rupiah.

Tabel Simpanan dari Nasabah

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pihak berelasi konvensional				
Rupiah	14.053.940	12.264.020	1.789.920	14,59%
Mata Uang Asing	4.021	3.756	265	7,06%
Pihak berelasi syariah				
Rupiah	42	1.066	(1.024)	(96,06%)
Jumlah Pihak berelasi (Konvensional dan Syariah)	**14.058.003**	**12.268.842**	**1.789.161**	**14,58%**
Pihak ketiga konvensional				
Rupiah	95.267.481	62.157.257	33.110.224	53,27%
Mata Uang Asing	136.329	143.117	(6.788)	(4,74%)
Pihak ketiga syariah				
Rupiah	482.440	487.622	(5.182)	(1,06%)
Jumlah Pihak pihak ketiga (Konvensional dan Syariah)	**95.886.250**	**62.787.996**	**33.098.254**	**52,71%**
Jumlah simpanan dari nasabah	**109.944.253**	**75.056.838**	**34.887.415**	**46,48%**

Simpanan dari Bank Lain

Simpanan dari bank lain di Tahun 2025 mencapai Rp4.028.150 juta, meningkat sebesar 448,96% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp733.774 juta. Peningkatan tersebut berasal dari dari simpanan dari bank lain pihak berelasi dan pihak ketiga Rupiah.

Tabel Simpanan dari Bank Lain

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pihak berelasi				
Konvensional				
Rupiah	49.848	44.323	5.525	12,47%
Jumlah Pihak berelasi	**49.848**	**44.323**	**5.525**	**12,47%**

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pihak ketiga				
Konvensional				
Rupiah	3.965.008	631.783	3.333.225	527,59%
Mata uang asing	-	48.285	(48.285)	(100,00%)
Syariah				
Rupiah	13.294	9.383	3.911	41,68%
Jumlah Pihak ketiga	**3.978.302**	**689.451**	**3.288.851**	**477,02%**
Jumlah simpanan dari bank lain	**4.028.150**	**733.774**	**3.294.376**	**448,96%**

Liabilitas Surat Berharga yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali

Liabilitas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali di Tahun 2025 mencapai Rp3.518.805 juta, menurun sebesar 59,92% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp8.780.366 juta, Penurunan tersebut rata - rata berasal dari Surat Utang Negara, Sekuritas Rupiah Bank Indonesia dan Surat Berharga Syariah Negara.

Tabel Liabilitas Surat Berharga yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Berdasarkan Jenis				
Surat Utang Negara	3.518.805	7.240.023	(3.721.218)	(51,40%)
Sekuritas Rupiah Bank Indonesia	-	1.263.321	(1.263.321)	(100,00%)
Surat Berharga Syariah Negara	-	277.022	(277.022)	(100,00%)
Liabilitas Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	**3.518.805**	**8.780.366**	**(5.261.561)**	**(59,92%)**

Surat Berharga Yang Diterbitkan

Surat berharga yang diterbitkan tahun 2025 mencapai Rp1.968.253 juta, meningkat sebesar 1.822,33% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp102.389 juta. Peningkatan tersebut rata - rata berasal dari Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat dan Obligasi Berkelanjutan I Bank Jatim Tahap I Tahun 2025 Seri A.

Tabel Surat Berharga Yang Diterbitkan

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank				
PT Bank Aceh Syariah	-	100.000	(100.000)	(100,00%)
Sertifikat Pengelolaan Dana berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank				
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat	8.335	2.389	5.946	248,89%
Obligasi Berkelanjutan I Bank Jatim Tahap I Tahun 2025 Seri A	1.959.918	-	1.959.918	100,00%
Jumlah simpanan dari bank lain	**1.968.253**	**102.389**	**1.865.864**	**1.822,33%**

Pinjaman Yang Diterima

Pinjaman yang diterima di tahun 2025 mencapai Rp5.914.822 juta, meningkat sebesar 287,21% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp1.527.532 juta. Peningkatan tersebut berasal dari naiknya pinjaman yang diterima dari Bank Mandiri, FLPP, BTN, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), Maybank, Bank Jakarta dan BPD Sumut.

Tabel Pinjaman Yang Diterima

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.500.000	-	1.500.000	100,00%
KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)	1.376.300	1.166.404	209.896	18,00%
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	1.000.000	-	1.000.000	100,00%
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	738.522	161.128	577.394	358,34%
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	500.000	-	500.000	100,00%
PT Bank Jakarta	500.000	-	500.000	100,00%
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara	300.000	-	300.000	100,00%
Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)	-	200.000	(200.000)	(100,00%)
Jumlah	**5.914.822**	**1.527.532**	**4.387.290**	**287,21%**

Utang Pajak

Utang pajak di tahun 2025 mencapai Rp160.684 juta, meningkat sebesar 88,34% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp85.316 juta. Kenaikan tersebut berasal dari piutang pajak, utang pajak kini bank, utang pajak lainnya-bank (PPH Pasal 25, PPH Pasal 23 dan lain-lain) serta pajak penghasilan di entitas anak.

Tabel Utang Pajak

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Piutang pajak				
Bank				
Pajak Penghasilan pasal 28	42.378	42.378	-	-
Pajak Penghasilan pasal 21	23.223	24.896	(1.673)	(6,72%)
Lain-lain	613	-	613	100,00%
Entitas anak				
Pajak Penghasilan pasal 28	71.067	-	71.067	100,00%
Lain-lain	6.784	-	6.784	100,00%
Sub jumlah Piutang Pajak	**144.065**	**67.274**	**76.178**	**113,24%**
Utang pajak				
Utang pajak kini				
Bank	33.559	-	33.559	100,00%
Entitas anak	17.201	13.125	4.076	31,06%
Sub jumlah utang pajak kini	**50.760**	**13.125**	**37.635**	**286,74%**
Utang pajak lainnya - Bank				
Pajak penghasilan pasal 25	66.458	48.482	17.976	37,08%
Pajak penghasilan pasal 4 ayat (2)	13.915	14.209	(294)	(2,07%)
Pajak penghasilan pasal 23	1.100	698	402	57,59%
Pajak penghasilan pasal 21	366	1.649	(1.283)	(77,80%)
Lain-lain	996	447	549	122,82%
Sub jumlah utang pajak lainnya - Bank	**82.835**	**65.485**	**17.350**	**26,49%**
Entitas Anak				
Pajak penghasilan pasal 25	11.899	4.227	7.672	181,50%
Pajak penghasilan pasal 4 ayat (2)	5.471	1.618	3.853	238,13%
Pajak penghasilan pasal 21	2.177	663	1.514	228,36%
Pajak penghasilan pasal 23	402	198	204	103,03%
Lain-Lain	7.140	-	7.140	100,00%
Jumlah	**27.089**	**6.706**	**20.383**	**303,95%**
Sub jumlah utang pajak lainnya	**109.924**	**72.191**	**37.733**	**52,27%**
Jumlah	**160.684**	**85.316**	**75.368**	**88,34%**

Aset Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan di tahun 2025 mencapai Rp409.157 juta, menurun sebesar 6,67% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp438.391 juta. Penurunan tersebut rata - rata berasal dari penyisihan kerugian aset produktif dan rugi yang belum direalisasi atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Tabel Aset Pajak Tangguhan

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Bank				
Cadangan jasa produksi	73.420	60.853	12.567	20,65%
Penyisihan kerugian aset produktif	219.184	248.377	(29.193)	(11,75%)
Rugi yang belum direalisasi atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(58.136)	35.208	(93.344)	(265,12%)
Cadangan lainnya	11.606	10.907	699	6,41%
Aset hak guna	(6.903)	(3.895)	(3.008)	77,23%
Cadangan imbalan kerja	57.646	54.178	3.468	6,40%
Aset pajak tangguhan Bank saja	**296.817**	**405.628**	**(108.811)**	**(26,83%)**
Entitas Anak				
Aset pajak tangguhan	112.340	32.763	79.577	242,89%
Aset pajak tangguhan konsolidasian	**409.157**	**438.391**	**(29.234)**	**(6,67%)**

Beban Yang Masih Harus Dibayar

Beban yang masih harus dibayar di tahun 2025 mencapai Rp648.437 juta, meningkat sebesar 46,51% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp442.600 juta. Kenaikan tersebut berasal dari cadangan jasa produksi dan bunga.

Tabel Beban Yang Masih Harus Dibayar

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Cadangan jasa produksi	476.474	342.296	134.178	39,20%
Bunga	171.963	100.304	71.659	71,44%
Jumlah beban yang masih harus dibayar	**648.437**	**442.600**	**205.837**	**46,51%**

Liabilitas Lain-Lain

Liabilitas lain-lain di Tahun 2025 mencapai Rp1.326.931 juta, meningkat sebesar 63,97% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp809.256 juta. Kenaikan tersebut rata - rata berasal dari cadangan imbalan kerja, setoran jaminan, liabilitas sewa dan lainnya.

Tabel Liabilitas Lain-Lain Berdasarkan Ekuivalen Rupiah

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Rupiah				
Cadangan imbalan kerja (Catatan 44)	659.966	361.955	298.011	82,33%
Setoran jaminan	144.319	96.488	47.831	49,57%
Liabilitas sewa	72.537	32.160	40.377	125,55%
Pokok kredit penerusan yang diterima	6.319	7.336	(1.017)	(13,86%)
Bunga kredit penerusan yang diterima	3.654	3.589	65	1,81%
Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	6.870	1.221	5.649	462,65%
Provisi dan administrasi kredit	12	12	-	-
Lainnya	84.348	35.756	48.592	135,90%
Jumlah	**978.025**	**538.517**	**439.508**	**81,61%**
Mata uang asing				
Lainnya	348.906	270.739	78.167	28,87%
Jumlah	**348.906**	**270.739**	**78.167**	**28,87%**
Jumlah Liablitas lain-lain	**1.326.931**	**809.256**	**517.675**	**63,97%**

Dana *Syirkah* Temporer

Dana *syirkah* temporer di tahun 2025 mencapai Rp17.454.943 juta, meningkat sebesar 15,68% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp15.089.314 juta. Kenaikan tersebut berasal dari simpanan dari nasabah (pihak berelasi giro *mudharabah* dan pihak ketiga deposito *mudharabah*) dan simpanan dari bank lain (pihak ketiga giro *mudharabah*, tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*).

Tabel Dana *Syirkah* Temporer

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Simpanan dari nasabah/Bukan Bank				
Pihak berelasi				
Giro *mudharabah*	2.812.873	1.176.763	1.636.110	139,03%
Tabungan *mudharabah*	4.966	11.117	(6.151)	(55,33%)

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Deposito *mudharabah*	3.999	5.411	(1.412)	(26,09%)
Jumlah	**2.821.838**	**1.193.291**	**1.628.547**	**136,48%**
Pihak ketiga				
Giro *mudharabah*	421.429	443.967	(22.538)	(5,08%)
Tabungan *mudharabah*	4.579.671	4.616.467	(36.796)	(0,80%)
Deposito *mudharabah*	9.481.862	8.705.048	776.814	8,92%
Jumlah	**14.482.962**	**13.765.482**	**717.480**	**5,21%**
Jumlah simpanan dari nasabah	**17.304.800**	**14.958.773**	**2.346.027**	
Simpanan dari bank lain				
Pihak berelasi	-	-	-	-
Pihak ketiga				
Giro *mudharabah*	8.716	5.766	2.950	51,16%
Tabungan *mudharabah*	124.782	111.275	13.507	12,14%
Deposito *mudharabah*	16.645	13.500	3.145	23,30%
Jumlah	**150.143**	**130.541**	**19.602**	**15,02%**
Jumlah simpanan dari bank lain	**150.143**	**130.541**	**19.602**	**15,02%**
Jumlah Dana *Syirkah* Temporer	**17.454.943**	**15.089.314**	**2.365.629**	**15,68%**

Ekuitas

Ekuitas di tahun 2025 mencapai Rp22.499.302 juta, meningkat sebesar 54,10% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp14.600.039 juta. Peningkatan tersebut berasal dari Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja pasti - setelah pajak tangguhan, cadangan umum dan saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya.

Tabel Ekuitas

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Modal Saham				
Seri A: nilai nominal Rp250 (Rupiah penuh) per saham	-	-	-	-
Seri B: nilai nominal Rp250 (Rupiah penuh) per saham	-	-	-	-
Modal dasar				
Seri A: 24.000.000.000 saham	-	-	-	-
Seri B: 12.000.000.000 saham	-	-	-	-

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Modal ditempatkan dan disetor penuh				
Seri A: 11.934.147.982 saham	-	-	-	-
Seri B: 3.081.350.100 saham	3.753.875	3.753.875	-	-
Tambahan modal disetor - neto	532.734	532.734	-	-
Surplus revaluasi aset tetap	819.047	788.317	30.730	3,90%
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja pasti - setelah pajak tangguhan	(143.957)	(135.364)	(8.593)	6,35%
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - setelah pajak tangguhan	247.551	(150.141)	397.692	(264,88%)
Saldo laba				
Cadangan umum	6.901.072	6.441.453	459.619	7,14%
Belum ditentukan penggunaannya	1.546.120	1.281.718	264.402	20,63%
Kepentingan non-pengendali	(6.213)	-	(6.213)	(100,00%)
atas aset bersih Entitas Anak yang dikonsolidasi	8.849.073	2.087.447	6.761.626	323,92%
Jumlah Ekuitas	**22.499.302**	**14.600.039**	**7.899.263**	**54,10%**

Tambahan Modal Disetor-Neto

Tambahan modal disetor pada tahun 2025 mencapai Rp532.734 juta, tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp532.734 juta.

Tabel Tambahan Modal Disetor-Neto

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Agio saham dari Penawaran Umum Perdana Saham (IPO)	509.369	509.369	-	-
Opsi saham untuk program *Management and Employee Stock Option Plan* (MESOP)	23.365	23.365	-	-
Jumlah	**532.734**	**532.734**	**-**	**-**

Saldo Laba

Saldo laba di tahun 2025 mencapai Rp1.546.120 juta, meningkat sebesar 20,63% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp1.281.718 juta. Kenaikan tersebut berasal dari simpanan dari nasabah pihak berelasi, pihak ketiga dan simpanan dari bank lain pihak berelasi, pihak ketiga.

Tabel Saldo Laba

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Belum ditentukan penggunaannya	1.546.120	1.281.718	264.402	20,63%
Saldo Laba	**1.546.120**	**1.281.718**	**264.402**	**20,63%**

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

Tabel Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

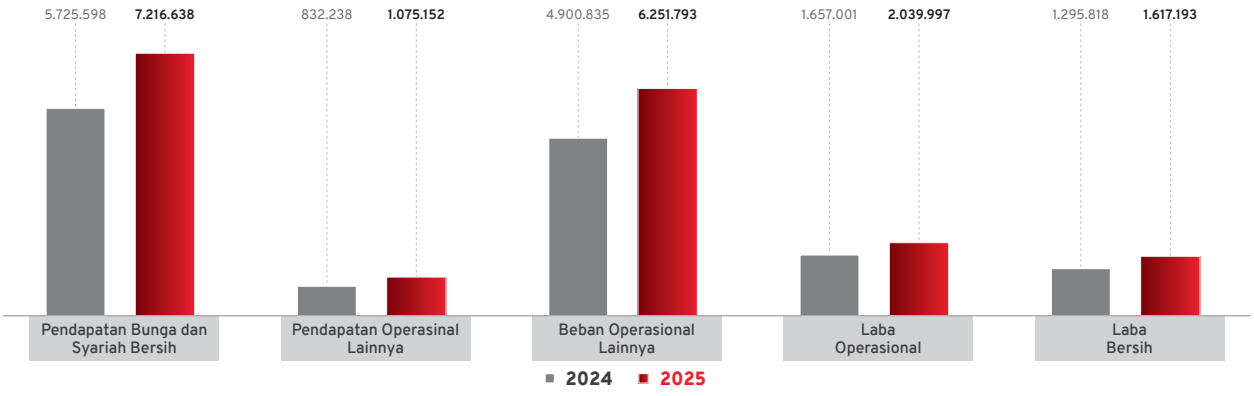
(dalam jutaan Rupiah

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL				
Pendapatan bunga	10.291.308	8.381.809	1.909.499	22,78%
Beban bunga	(3.074.670)	(2.656.211)	(418.459)	15,75%
PENDAPATAN BUNGA BERSIH	**7.216.638**	**5.725.598**	**1.491.040**	**26,04%**
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA	**1.075.152**	**832.238**	**242.914**	**29,19%**
BEBAN OPERASIONAL LAINNYA				
Tenaga kerja	(2.187.393)	(1.745.062)	(442.331)	25,35%
Umum dan administrasi	(1.658.079)	(1.499.676)	(158.403)	10,56%
Penyisihan atas penurunan nilai aset keuangan	(1.949.179)	(1.287.595)	(661.584)	51,38%
Beban lainnya	(457.142)	(368.502)	(88.640)	24,05%
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL LAINNYA	**(6.251.793)**	**(4.900.835)**	**(1.350.958)**	**27,57%**
LABA OPERASIONAL	**2.039.997**	**1.657.001**	**382.996**	**23,11%**
PENDAPATAN (BEBAN) NON-OPERASIONAL				
Pendapatan non-operasional	129.894	71.242	58.652	82,33%
Beban non-operasional	(77.248)	(45.526)	(31.722)	69,68%
JUMLAH PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	**52.646**	**25.716**	**26.930**	**104,72%**
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	**2.092.643**	**1.682.717**	**409.926**	**24,36%**

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
BEBAN PAJAK PENGHASILAN				
Kini	(457.566)	(298.802)	(158.764)	53,13%
Tangguhan	(17.884)	(88.097)	70.213	(79,70%)
BEBAN PAJAK - NETO	**(475.450)**	**(386.899)**	**(88.551)**	**22,89%**
LABA BERSIH	**1.617.193**	**1.295.818**	**321.375**	**24,80%**
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	488.427	(107.359)	595.786	(554,95%)
Pajak penghasilan terkait	(94.061)	20.206	(114.267)	(565,51%)
Jumlah	**394.366**	**(87.153)**	**481.519**	**(552,50%)**
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Defisit revaluasi aset tetap	47.720	(16.190)	63.910	(394,75%)
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	(43.614)	(20.469)	(23.145)	113,07%
Pajak penghasilan terkait	2.375	3.627	(1.252)	(34,52%)
Jumlah	**6.481**	**(33.032)**	**39.513**	**(119,62%)**
PENGHASILAN KOMPREHENSIF - LAIN SETELAH PAJAK	**400.847**	**(120.185)**	**521.032**	**(433,52%)**
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF	**2.018.040**	**1.175.633**	**842.407**	**71,66%**
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	1.545.518	1.281.718	263.800	20,58%
Kepentingan non-pengendali	71.675	14.100	57.575	0,00%
Jumlah	**1.617.193**	**1.295.818**	**321.375**	**24,80%**
Penghasilan komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	1.965.347	1.178.216	787.131	66,81%
Kepentingan non-pengendali	52.693	(2.583)	55.276	0,00%
Jumlah	**2.018.040**	**1.175.633**	**842.407**	**71,66%**
LABA PER SAHAM DASAR	**102,93**	**85,36**	**18**	**20,58%**

Grafik Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)



Pendapatan Bunga dan Syariah

Pada tahun 2025, jumlah pendapatan bunga dan syariah bersih Bank Jatim tercatat sebesar Rp10.291.308 juta, meningkat sebesar 22,78% dari tahun lalu sebesar Rp8.381.809 juta. Peningkatan ini terutama dipengaruhi oleh naiknya pendapatan dari pihak berelasi yaitu kredit yang diberikan, margin dan pendapatan bagi hasil, pendapatan dari pihak ketiga yaitu pada kredit yang diberikan, surat berharga, margin dan pendapatan bagi hasil, provisi, sertifikat Bank Indonesia dan lainnya.

Tabel Pendapatan Bunga dan Syariah

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pihak berelasi (Catatan 45)				
Kredit yang diberikan	9.871	5.820	4.051	69,60%
Margin dan pendapatan bagi hasil	1.621	695	926	133,24%
Pihak ketiga				
Kredit yang diberikan	6.732.384	6.030.856	701.528	11,63%
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	1.279.519	1.589.237	(309.718)	(19,49%)
Surat berharga				
Biaya perolehan diamortisasi	560.641	424.913	135.728	31,94%
Margin dan pendapatan bagi hasil	1.402.590	190.656	1.211.934	635,67%
Provisi	130.513	96.953	33.560	34,61%
Sertifikat Bank Indonesia	64.990	23.298	41.692	178,95%
Lainnya	109.179	19.381	89.798	463,33%
Jumlah pendapatan bunga dan syariah	**10.291.308**	**8.381.809**	**1.909.499**	**22,78%**

Beban Bunga dan Syariah

Beban bunga dan syariah di tahun 2025, mencapai Rp3.074.670 juta, meningkat sebesar 15,75% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp2.656.211 juta. Kenaikan tersebut berasal dari pihak ketiga yaitu deposito berjangka, tabungan, giro, obligasi, pinjaman yang diterima, surat berharga dan kredit.

Tabel Beban Bunga dan Syariah

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pihak berelasi (Catatan 45)				
Deposito berjangka	309.097	316.640	(7.543)	(2,38%)
Tabungan	117.614	869	116.745	13.434,41%
Giro	658	159.816	(159.158)	(99,59%)
Jumlah	**427.369**	**477.325**	**(49.956)**	**(10,47%)**
Pihak ketiga				
Deposito berjangka	1.677.163	1.534.848	142.315	9,27%
Tabungan	369.108	331.309	37.799	11,41%
Giro	118.532	22.480	96.052	427,28%
Liabilitas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	182.405	190.338	(7.933)	(4,17%)
Bank lain	76.136	81.048	(4.912)	(6,06%)
Obligasi	33.078	-	33.078	100,00%
Pinjaman yang diterima	186.043	15.130	170.913	1.129,63%
Surat berharga	1.120	68	1.052	1.547,06%
Kredit	3.716	3.665	51	1,39%
Jumlah	**2.647.301**	**2.178.886**	**468.415**	**21,50%**
Jumlah beban bunga dan syariah	**3.074.670**	**2.656.211**	**418.459**	**15,75%**

Pendapatan Bunga dan Syariah-Neto

Pendapatan bunga dan syariah neto, di tahun 2025, mencapai Rp7.216.638 juta, meningkat sebesar 26,04% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp5.725.598 juta. Kenaikan ini terutama dipengaruhi oleh pendapatan bunga dan syariah.

Tabel Pendapatan Bunga dan Syariah-Neto

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pendapatan bunga dan syariah	10.291.308	8.381.809	1.909.499	22,78%
Beban bunga dan syariah	(3.074.670)	(2.656.211)	(418.459)	15,75%
Pendapatan bunga dan syariah-neto	**7.216.638**	**5.725.598**	**1.491.040**	**26,04%**

Pendapatan Operasional Lainnya

Pendapatan operasional lainnya di tahun 2025, mencapai Rp1.075.152 juta, meningkat sebesar 29,19% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp832.238 juta. Kenaikan ini disebabkan beberapa faktor yang mempengaruhi adalah penerimaan klaim asuransi, administrasi giro, tabungan, deposito, penerimaan kembali kredit hapus buku, penerimaan *fee* ATM, provisi dan komisi selain dari kredit yang diberikan dan lainnya.

Tabel Pendapatan Operasional Lainnya

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Penerimaan klaim asuransi	318.801	193.298	125.503	64,93%
Administrasi giro, tabungan dan deposito	226.599	212.487	14.112	6,64%
Penerimaan kembali kredit hapus buku	178.483	156.285	22.198	14,20%
Penerimaan fee ATM	102.123	93.581	8.542	9,13%
Provisi dan komisi selain dari kredit yang diberikan	92.500	47.618	44.882	94,25%
Administrasi kredit	28.126	28.643	(517)	(1,80%)
Lainnya	128.520	100.326	28.194	28,10%
Jumlah pendapatan operasional lainnya	**1.075.152**	**832.238**	**242.914**	**29,19%**

Beban Operasional Lainnya

Beban operasional di tahun 2025, mencapai (Rp6.251.793) juta, meningkat sebesar 27,57% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai (Rp4.900.835) juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh naiknya tenaga kerja dan tunjangan karyawan, umum dan administrasi, penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan dan beban lainnya.

Tabel Beban Operasional Lainnya

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Tenaga kerja dan tunjangan karyawan	(2.187.393)	(1.745.062)	(442.331)	25,35%
Umum dan administrasi	(1.658.079)	(1.499.676)	(158.403)	10,56%
Penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan	(1.949.179)	(1.287.595)	(661.584)	51,38%
Beban lainnya	(457.142)	(368.502)	(88.640)	24,05%
Jumlah Beban Operasional Lainnya	**(6.251.793)**	**(4.900.835)**	**(1.350.958)**	**27,57%**

Laba Operasional

Laba operasional di tahun 2025, mencapai Rp2.039.997 juta, meningkat sebesar 23,11% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp1.657.001 juta. Kenaikan ini disebabkan oleh pendapatan bunga dan jumlah pendapatan operasional lainnya bertambah.

Tabel Laba Operasional

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pendapatan bunga dan syariah-neto	7.216.638	5.725.598	1.491.040	26,04%
Jumlah pendapatan operasional lainnya	1.075.152	832.238	242.914	29,19%
Jumlah beban operasional	(6.251.793)	(4.900.835)	(1.350.958)	27,57%
Laba operasional	**2.039.997**	**1.657.001**	**382.996**	**23,11%**

Pendapatan Non-Operasional

Pendapatan non-operasional di tahun 2025, mencapai Rp129.894 juta, meningkat sebesar 82,33% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp71.242 juta. Kenaikan ini disebabkan oleh keuntungan penjualan efek-efek neto, keuntungan (kerugian) selisih kurs dan lainnya.

Tabel Pendapatan Non-Operasional

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Keuntungan penjualan efek-efek neto	13.121	10.241	2.880	28,12%
Fee jasa pelayanan pajak	7.051	7.563	(512)	(6,77%)
Keuntungan atas penjualan aset tetap	441	1.470	(1.029)	(70,00%)
Keuntungan (kerugian) selisih kurs	4.315	695	3.620	520,86%
Lainnya	104.966	51.273	53.693	104,72%
Jumlah pendapatan non-operasional	**129.894**	**71.242**	**58.652**	**82,33%**

Laba Sebelum Beban Pajak

Laba sebelum beban pajak di tahun 2025, mencapai Rp2.092.643 juta, meningkat sebesar 24,36% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp1.682.717 juta. Kenaikan ini disebabkan oleh keuntungan penjualan efek-efek neto, *fee* jasa pelayanan pajak dan Lainnya.

Tabel Laba Sebelum Beban Pajak

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Laba operasional	2.039.997	1.657.001	382.996	23,11%
Jumlah pendapatan non-operasional-neto	52.646	25.716	26.930	104,72%
Laba sebelum beban pajak	**2.092.643**	**1.682.717**	**409.926**	**24,36%**

Beban Pajak – Neto

Beban pajak neto di tahun 2025, mencapai Rp475.450 juta, meningkat sebesar 22,89% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp386.899 juta.

Tabel Beban Pajak-Neto

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Beban pajak-neto	(475.450)	(386.899)	(88.551)	22,89%

Laba Bersih

Laba bersih di tahun 2025, mencapai Rp1.617.193 juta, meningkat sebesar 24,80% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp1.295.818 juta. Kenaikan ini disebabkan pengingkatan pendapatan bunga bersih, pengingkatan pendapatan non operasional.

Tabel Laba Bersih

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Laba sebelum beban pajak	2.092.643	1.682.717	409.926	24,36%
Beban pajak-neto	(475.450)	(386.899)	(88.551)	22,89%
Laba tahun berjalan	**1.617.193**	**1.295.818**	**321.375**	**24,80%**

Penghasilan Komprehensif Lain

Penghasilan komprehensif lain di tahun 2025, mencapai Rp400.847 juta, meningkat sebesar 433,52% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai (Rp120.185) juta. Kenaikan ini berasal dari keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Tabel Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Penghasilan (beban) komprehensif lain:				
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	488.427	(107.359)	595.786	554,95%
Pajak penghasilan terkait	(94.061)	20.206	(114.267)	(565,51%)
Jumlah	**394.366**	**(87.153)**	**481.519**	**(552,50%)**
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Surpuls (defisit) revaluasi aset tetap	47.720	(16.190)	63.910	(394,75%)
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	(43.614)	(20.469)	(23.145)	113,07%
Pajak penghasilan terkait	2.375	3.627	(1.252)	(34,52%)
Jumlah	**6.481**	**(33.032)**	**39.513**	**(119,62%)**
Penghasilan komprehensif lain neto setelah pajak	**400.847**	**(120.185)**	**521.032**	**(433,52%)**

Laba Komprehensif Tahun Berjalan

Laba komprehensif tahun berjalan di tahun 2025, mencapai Rp2.018.040 juta, meningkat sebesar 71,66% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp1.175.633 juta. Kenaikan ini dipicu oleh naiknya laba tahun berjalan.

Tabel Laba Komprehensif Tahun Berjalan

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Laba tahun berjalan	1.617.193	1.295.818	321.375	24,80%
Penghasilan komprehensif lain neto setelah pajak	400.847	(120.185)	521.032	(433,52%)
Laba komprehensif tahun berjalan	**2.018.040**	**1.175.633**	**842.407**	**71,66%**

Laba Per Saham Dasar

Laba per saham dasar di tahun 2025, mencapai laba per saham dasar di Rp102,93, meningkat sebesar 20,58% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp85,36. Peningkatan ini dipicu oleh pertumbuhan laba untuk perhitungan laba per saham dasar.

Tabel Laba Per Saham Dasar

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	1.545.518	1.281.718	263.800	20,58%
Rata-rata tertimbang jumlah lembar saham biasa yang beredar (dalam Rupiah penuh)	15.015.498.082	15.015.498.082	-	-
Laba per saham dasar diatribusikan kepada pemilik entitas induk (dalam Rupiah penuh)	**102,93**	**85,36**	**18**	**20,58%**

Laporan Arus Kas Konsolidasian

Tabel Laporan Arus Kas Konsolidasian

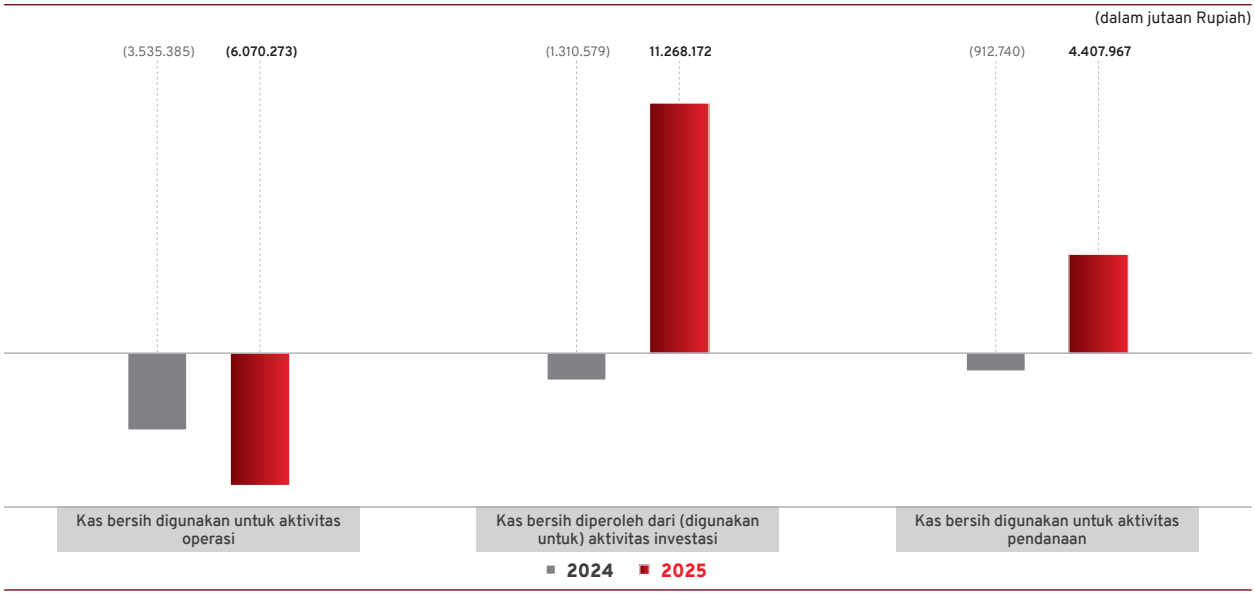
(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				
Penerimaan bunga, provisi dan komisi	10.124.132	8.306.344	1.817.788	21,88%
Pembayaran bunga	(3.095.203)	(2.708.316)	(386.887)	14,29%
Penerimaan pendapatan operasional lainnya	812.050	675.952	136.098	20,13%
Penerimaan kembali dari kredit hapus buku	178.320	156.285	22.035	14,10%
Pembayaran beban umum dan administrasi	(1.926.529)	(1.566.455)	(360.074)	22,99%
Pembayaran beban tenaga kerja	(2.114.455)	(1.836.797)	(277.658)	15,12%
Penerimaan pendapatan non-operasional	202.018	69.815	132.203	189,36%
Pembayaran beban non-operasional	(81.512)	(45.500)	(36.012)	79,15%
Pembayaran pajak penghasilan	(455.738)	(313.729)	(142.009)	45,26%
Penerimaan kas sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi	**3.643.083**	**2.737.599**	**905.484**	**33,08%**
Penurunan (kenaikan) dalam aset operasi				
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	-	1.500	(1.500)	(100,00%)
Kredit yang diberikan	(5.108.148)	(10.079.129)	4.970.981	(49,32%)
Tagihan *spot* dan derivatif	(1.021)	(1.144)	123	10,75%
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	-	-	-	-

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Tagihan dari surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	(5.881.926)	5.629.458	(11.511.384)	(204,48%)
Aset lain-lain	(82.225)	(112.232)	30.007	(26,74%)
Aset Hak Guna	49.779	(60.859)	110.638	(181,79%)
Kenaikan (penurunan) liabilitas operasi				
Liabilitas segera	37.314	(167.942)	205.256	(122,22%)
Simpanan nasabah	4.547.375	(329.793)	4.877.168	(1478,86%)
Simpanan dari bank lain	1.940.367	(1.834.568)	3.774.935	(205,77%)
Liabilitas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	(5.261.561)	865.203	(6.126.764)	(708,13%)
Liabilitas lain-lain	46.690	(183.478)	230.168	(125,45%)
Kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi	**(6.070.273)**	**(3.535.385)**	**(2.534.888)**	**71,70%**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				
Efek-efek	5.285.043	(2.267.013)	7.552.056	(333,13%)
Pembelian aset tetap	(104.163)	(67.992)	(36.171)	53,20%
Pembelian aset tak berwujud	(2.569)	(3.377)	808	(23,93%)
Hasil penjualan aset tetap	449	1.542	(1.093)	(70,88%)
Penyertaan Pada Entitas Asosiasi	(745)	-	(745)	(100,00%)
Akuisisi Entitas Anak	(300.000)	(100.000)	(200.000)	(200,00%)
Hasil penjualan penyertaan saham	1.669	-	1.669	100,00%
Kas yang diperoleh dari akuisisi Entitas Anak	6.388.488	1.126.261	5.262.227	467,23%
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi	**11.268.172**	**(1.310.579)**	**12.578.751**	**(959,79%)**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				
Penerimaan (pembayaran) dari pinjaman yang diterima	3.585.399	(230.423)	3.815.822	(1.656,01%)
Penerimaan (pembayaran) liabilitas sewa	(43.399)	(15.724)	(27.675)	176,00%
Penambahan modal disetor	26.356	50.100	(23.744)	47,39%
Pembayaran dividen kas	(994.525)	(816.693)	(177.832)	21,77%
Surat berharga yang diterbitkan	1.834.136	100.000	1.734.136	1.734,14%
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	**4.407.967**	**(912.740)**	**5.320.707**	**582,94%**
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	**9.605.866**	**(5.758.704)**	**15.364.570**	**(266,81%)**
Kas dan setara kas awal tahun	10.590.180	16.348.884	(5.758.704)	(35,22%)
Kas dan setara kas akhir tahun	**20.196.046**	**10.590.180**	**9.605.866**	**90,71%**

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Kas dan setara kas terdiri dari:				
Kas	4.347.459	2.867.479	1.479.980	51,61%
Giro pada Bank Indonesia	6.620.239	5.584.147	1.036.092	18,55%
Giro pada Bank Lain	675.483	505.084	170.399	33,74%
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain yang jatuh tempo dalam 3 bulan atau kurang sejak tanggal perolehan	8.552.865	1.633.470	6.919.395	423,60%
Jumlah kas dan setara kas	**20.196.046**	**10.590.180**	**9.605.866**	**90,71%**

Grafik Laporan Arus Kas Konsolidasian



Pada akhir tahun 2025, Bank Jatim membukukan saldo akhir kas dan setara kas sebesar Rp20.196.046 juta, meningkat sebesar 90,71% dibandingkan tahun 2024 yang sebesar Rp10.590.180 juta. Kenaikan ini dipicu oleh naiknya penghasilan komprehensif lain.

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Kas neto diperoleh dari aktivitas operasi tahun 2025, sebesar (Rp6.070.273) juta, menurun sebesar 71,70% dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar (Rp3.535.385) juta. Arus kas bersih merupakan pengurangan antara arus kas masuk dengan arus kas keluar. Arus kas masuk tertinggi antara lain berasal dari penerimaan bunga provisi dan komisi, pembayaran bunga, penerimaan pendapatan operasional lainnya, penerimaan kembali dari kredit hapus buku, pembayaran beban umum dan administrasi, beban tenaga kerja, pendapatan dan beban non operasional, pajak penghasilan, liabilitas repo, kenaikan liabilitas segera, simpanan nasabah, dan kenaikan simpanan dari bank lain. Arus kas keluar tertinggi antara lain berasal dari penyaluran pinjaman, pembayaran bunga, serta beban operasional lainnya. Hal ini berarti Bank Jatim mampu untuk melakukan proses bisnis yang baik dengan memanfaatkan sumber operasionalnya seperti kredit yang diberikan, simpanan nasabah, dan pembayaran pajak menjadi kas yang sudah di akui dan diperoleh.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Kas neto diperoleh dari aktivitas investasi tahun 2025, sebesar Rp11.268.172 juta, meningkat sebesar 959,79% dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencatatkan kas neto digunakan untuk aktivitas investasi sebesar (Rp1.310.579) juta. Arus kas investasi mengalami kenaikan dari pembelian efek-efek, pembelian aset tak berwujud, hasil penjualan aset tetap. Sedangkan pergerakan arus kas investasi mengalami penurunan dari pembelian aset tetap, akuisisi entitas anak, hasil penjualan penyertaan saham dan kas yang diperoleh dari akuisisi entitas anak. Arus kas dari aktivitas investasi pada tahun 2025 menunjukkan perbaikan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, yang ditandai dengan perubahan dari defisit menjadi surplus. Namun demikian, peningkatan tersebut terutama didorong oleh penerimaan kas yang bersifat non-operasional dan tidak berulang, seperti hasil dari transaksi efek-efek dan akuisisi entitas anak.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan tahun 2025, sebesar Rp4.407.967 juta, meningkat sebesar 582,94% dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencatatkan kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar (Rp912.740) juta. Hal tersebut terutama dipengaruhi oleh pembayaran pinjaman yang diterima. Arus kas masuk tertinggi antara lain berasal dari kenaikan pinjaman yang diterima, penambahan modal disetor, dan surat berharga yang diterbitkan (Aksi korporasi PUB). Sedangkan Arus kas keluar tertinggi antara lain berasal dari pembayaran liabilitas sewa dan pembayaran dividen. Hal ini memiliki arti bahwa Bank Jatim masih mampu mendapatkan kas dalam bentuk pendanaan dari pinjaman yang diterima yang mampu menutup kas keluar dalam bentuk dividen dan lain-lain.

Kemampuan Membayar Utang dan Kolektibilitas Piutang

Kemampuan Membayar Utang

Kemampuan membayar hutang Bank Jatim diukur melalui beberapa rasio antara lain rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio rentabilitas. Rasio-rasio tersebut akan menjadi tolok ukur bagi bank dalam mengukur kemungkinan risiko-risiko yang muncul dalam kegiatan operasional bank.

Perlindungan Hak Kreditur

Bank Jatim memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pinjaman kepada kreditur. Tujuan dari kebijakan dimaksud adalah untuk menjaga terpenuhinya hak-hak dan menjaga kepercayaan kreditur terhadap Bank Jatim. Dalam kebijakan tersebut mencakup pertimbangan dalam melakukan perjanjian, serta tindak lanjut dalam pemenuhan kewajiban kepada kreditur. Bank Jatim menjelaskan hak-hak kreditur pada Perjanjian Kredit (PK) tersebut diantaranya adalah:

1. Bank memastikan pihak kreditur menerima pokok dan bunga pinjaman sesuai jadwal yang disepakati.
2. Bank memastikan pihak kreditur menerima laporan penggunaan pinjaman.
3. Bank memastikan pihak kreditur menerima denda atas pembayaran yang melebihi jadwal yang disepakati.
4. Bank memastikan pembayaran pokok dan bunga pinjaman tidak dikenakan denda bila jadwal pembayaran jatuh pada hari libur dan dibayarkan pada tanggal hari kerja berikutnya.

Kemampuan Membayar Utang Jangka Pendek (Likuiditas Bank)

Rasio likuiditas diukur melalui perbandingan antara jumlah kredit yang diberikan terhadap jumlah simpanan nasabah (*Loan to Deposit Ratio*/LDR) untuk mengetahui kemampuan Bank dalam membayar kembali kewajiban kepada para nasabah yang telah menyimpan dananya dengan kredit dan pembiayaan yang telah diberikan kepada para debitur sebagai sumber likuiditasnya.

Tabel Rasio Likuiditas

(dalam %)

Uraian	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan
(1)	(2)	(3)	(2)-(3)
Loan to Deposit Ratio (LDR)	85,39%	82,05%	3,34%

Pada tahun 2025, rasio *Loan to Deposit* Ratio (LDR) Bank Jatim tercatat sebesar 85,39%, meningkat 3,34% dibandingkan dengan posisi tahun 2024 yang mencapai sebesar 82,05%. Kenaikan ini mencerminkan peningkatan penyaluran kredit oleh Bank terhadap dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun. Meskipun terjadi peningkatan, rasio LDR Bank Jatim masih berada dalam batas yang sehat dan terkendali sesuai dengan ketentuan regulator. Hal ini mengindikasikan bahwa Bank Jatim tetap menjaga keseimbangan antara ekspansi kredit dan likuiditas. Dengan demikian, Bank Jatim berada dalam kondisi likuiditas yang baik dan tetap mampu memenuhi seluruh kewajiban jangka pendeknya secara optimal.

Kemampuan Membayar Utang Jangka Panjang (Solvabilitas Bank)

Capital Adequacy Ratio (CAR) Bank Jatim Tahun 2025 tercatat sebesar 25,38%, mengalami peningkatan sebesar 1,89% dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 23,49%. Rasio CAR tersebut tetap berada pada level yang aman dan jauh di atas ketentuan minimum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia/OJK sebesar 14%. Tingginya rasio CAR menunjukkan bahwa struktur permodalan Bank Jatim memiliki kapabilitas yang memadai untuk mengantisipasi berbagai risiko, termasuk risiko pasar, risiko kredit, dan risiko operasional. Hal ini mencerminkan pengelolaan permodalan yang pruden serta kemampuan Bank dalam menjaga kecukupan modal guna melindungi dari risiko solvabilitas.

Tabel Rasio Solvabilitas

(dalam %)

Uraian	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan
(1)	(2)	(3)	(2)-(3)
CAR-TIER I	24,24%	22,34%	1,90%
CAR-TIER II	1,14%	1,15%	(0,01%)
CAR (Risiko Kredit, Pasar dan Operasional)	**25,38%**	**23,49%**	**1,89%**

Kemampuan Membayar Utang dari Efek - Efek Yang Diterbitkan

Kemampuan membayar utang juga dapat tercermin berdasarkan peringkat dari efek-efek yang diterbitkan Bank Jatim yaitu obligasi. Efek yang diterbitkan secara rutin dinilai oleh lembaga pemeringkatan guna mendukung kelayakan efek. Kualitas efek sangat ditentukan oleh kemampuan perusahaan penerbit efek dalam membayar efek nya pada saat jatuh tempo dan kemampuannya membayar bunga atau kupon selama jangka waktu penerbitan efek tersebut.

Tabel Kemampuan Membayar Hutang dari Efek-Efek Yang Diterbitkan

Uraian	Peringkat 2025
Obligasi Berkelanjutan I Bank Jatim Tahap I Tahun 2025 Seri A	idAA-
Obligasi Berkelanjutan I Bank Jatim Tahap I Tahun 2025 Seri B	idAA-

Tabel Arti Peringkat

Lembaga Pemeringkat	Peringkat	Arti Peringkat
Pefindo	$_{id}$AA-	Efek utang dengan peringkat $_{id}$AA memiliki sedikit perbedaan dengan pertingkat tertinggi yang diberikan. Kemampuan emiten untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjang atas efek utang tersebut, dibandingkan dengan emiten lainnya di Indonesia adalah sangat kuat. Tanda minus (-) menunjukkan bahwa peringkat yang diberikan relatif lemah dan di bawah rata – rata kategori yang bersangkutan.

Kolektibilitas Piutang

Tingkat kolektibilitas piutang Bank dapat dilihat dari nilai rasio *Non Performing Loan* (NPL). Rasio NPL menjadi tolak ukur untuk melihat seberapa besar kredit yang bermasalah atau macet dari seluruh kredit yang diberikan bank kepada nasabah. Semakin kecil nilai NPL. maka *performance* Bank dalam kolektibilitas piutang semakin baik dan menunjukkan kualitas kredit yang baik.

Tabel Rasio *Non Performing Loan*

(dalam %)

Uraian	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan
(1)	(2)	(3)	(2)-(3)
Non Performing Loan (NPL) *Gross*	3,88%	3,45%	0,43%
Non Performing Loan (NPL) *Nett*	1,91%	1,53%	0,38%

Pada tahun 2025, rasio *Non-Performing Loan* (NPL) *Gross* Bank Jatim tercatat sebesar 3,88%, meningkat sebesar sebesar 0,43% dibandingkan dengan posisi tahun 2024 yang mencapai sebesar 3,45%. Sementara itu, NPL *Nett* padaTahun 2025, mencapai 1,91% atau mengalami kenaikan sebesar 0,38% dari tahun sebelumnya yang mencapai sebesar 1,53%. Peningkatan rasio NPL Nett tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan kredit bermasalah pada segmen kredit menengah dan segmen ritel sepanjang tahun 2025. Meski mengalami peningkatan, Bank Jatim terus melakukan upaya perbaikan kualitas aset melalui penguatan manajemen risiko dan penanganan kredit bermasalah secara intensif.

Kualitas kredit Bank dibagi berdasarkan tingkat kolektibilitasnya yaitu ke dalam kelompok lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Adapun, tujuan dari pengklasifikasian kredit tersebut adalah agar Bank dapat secara rutin melakukan *monitoring* terhadap kredit-kredit yang telah disalurkan.

Tabel Kredit Yang Diberikan Berdasarkan Jenis dan Kolektibilitas

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
2025						
Rupiah						
Pihak berelasi						
Modal kerja	58.277	829	-	-	-	59.106
Investasi	462.865	-	-	-	-	462.865
Karyawan	133.090	417	-	-	-	133.507
Konsumsi	48.111	-	-	-	164	48.275
Jumlah	**702.343**	**1.246**	**-**	**-**	**164**	**703.753**
Pihak ketiga						
Konsumsi	69.359.232	839.258	68.606	102.233	894.886	71.264.215
Modal kerja	20.360.437	1.747.384	120.016	141.206	2.003.113	24.372.156
Investasi	6.432.899	1.252.682	14.924	39.421	370.886	8.110.812
Sindikasi	3.065.587	170.382	-	-	-	3.235.969
Karyawan	2.686.913	12.697	2.039	1.398	18.550	2.721.597
Jumlah	**101.905.068**	**4.022.403**	**205.585**	**284.258**	**3.287.435**	**109.704.749**
Jumlah Rupiah	**102.607.411**	**4.023.649**	**205.585**	**284.258**	**3.287.599**	**110.408.502**

Uraian	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
Valuta asing						
Pihak ketiga						
Modal kerja	94.118	-	-	-	-	94.118
Jumlah	**94.118**	**-**	**-**	**-**	**-**	**94.118**
Jumlah Valuta asing	**94.118**	**-**	**-**	**-**	**-**	**94.118**
Jumlah Total	**102.701.529**	**4.023.649**	**205.585**	**284.258**	**3.287.599**	**110.502.620**
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(695.614)	(861.355)	(74.286)	(101.871)	(1.980.511)	(3.713.637)
Jumlah - Bersih	**102.005.915**	**3.162.294**	**131.299**	**182.387**	**1.307.088**	**106.788.983**
2024						
Rupiah						
Pihak berelasi						
Karyawan	98.392	-	-	-	233	98.625
Modal kerja	7.820	-	-	-	-	7.820
Konsumsi	5.999	-	-	-	-	5.999
Jumlah	**112.211**	**-**	**-**	**-**	**233**	**112.444**
Pihak ketiga						
Konsumsi	41.245.912	531.331	49.901	62.843	531.672	42.421.659
Modal kerja	13.274.374	1.028.293	99.547	124.032	1.192.979	15.719.225
Sindikasi	4.294.071	84.151	-	-	-	4.378.222
Karyawan	1.972.424	9.045	436	557	11.541	1.994.003
Investasi	394.793	1.397	31	-	14.577	410.798
Jumlah	**61.181.574**	**1.654.217**	**149.915**	**187.432**	**1.750.769**	**64.923.907**
Jumlah Rupiah	**61.293.785**	**1.654.217**	**149.915**	**187.432**	**1.751.002**	**65.036.351**
Valuta asing						
Pihak ketiga						
Modal kerja	8.895.748	1.181.731	27.952	23.363	187.595	10.316.389
Jumlah	8.895.748	1.181.731	27.952	23.363	187.595	10.316.389
Jumlah Valuta asing	**8.895.748**	**1.181.731**	**27.952**	**23.363**	**187.595**	**10.316.389**
Jumlah Total	**70.189.533**	**2.835.948**	**177.867**	**210.795**	**1.938.597**	**75.352.740**
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(431.246)	(356.037)	(62.386)	(72.734)	(1.190.821)	(2.113.224)
Jumlah - Bersih	**69.758.287**	**2.479.911**	**115.481**	**138.061**	**747.776**	**73.239.516**
Pertumbuhan 2024 – 2025 (Nominal)						
Rupiah						
Pihak berelasi						
Modal kerja	50.457	829	-	-	-	51.286
Investasi	455.045	-	-	-	-	455.045
Konsumsi	42.112	-	-	-	164	42.276
Jumlah	**547.614**	**829**	**-**	**-**	**164**	**548.607**

Uraian	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
Pihak ketiga						
Modal kerja	7.086.063	719.091	20.469	17.174	810.134	8.652.931
Investasi	6.038.106	1.251.285	14.893	39.421	356.309	7.700.014
Konsumsi	28.113.320	307.927	18.705	39.390	363.214	28.842.556
Jumlah	**41.237.489**	**2.278.303**	**54.067**	**95.985**	**1.529.657**	**45.195.501**
Jumlah Rupiah	**41.785.103**	**2.279.132**	**54.067**	**95.985**	**1.529.821**	**45.744.108**
Valuta asing						
Pihak ketiga						
Modal kerja	(8.801.630)	(1.181.731)	(27.952)	(23.363)	(187.595)	(10.222.271)
Jumlah	(8.801.630)	(1.181.731)	(27.952)	(23.363)	(187.595)	(10.222.271)
Jumlah Valuta asing	**(8.801.630)**	**(1.181.731)**	**(27.952)**	**(23.363)**	**(187.595)**	**(10.222.271)**
Jumlah Total	**32.983.473**	**1.097.401**	**26.115**	**72.622**	**1.342.226**	**35.521.837**
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(264.368)	(505.318)	(11.900)	(29.137)	(789.690)	(1.600.413)
Jumlah - Bersih	**32.719.105**	**592.083**	**14.215**	**43.485**	**552.536**	**33.921.424**
Jumlah	**46,90%**	**23,88%**	**12,31%**	**31,50%**	**73,89%**	**46,32%**

Kredit yang diberikan neto tahun 2025, sebesar Rp106.788.983 juta, meningkat sebesar 46,32% dibandingkan tahun 2024 yang sebesar Rp73.239.516 juta, dengan klasifikasi kredit lancar tahun 2025 sebesar Rp102.005.915 juta, dalam perhatian khusus tahun 2025 sebesar Rp3.162.294 juta, kurang lancar tahun 2025 sebesar Rp131.299 juta, diragukan tahun 2025 sebesar Rp182.387 juta, dan macet tahun 2025 sebesar Rp1.307.088 juta.

Berikut adalah perubahan jumlah pinjaman yang diberikan berdasarkan *stage* pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

Tabel Kredit Yang Diberikan Berdasarkan *Stage*

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	*Stage* 1	*Stage* 2	*Stage* 3	Piutang/ Pembiayaan Syariah	Jumlah
2025					
Saldo Awal	56.329.729	970.846	4.090.233	13.961.932	75.352.740
Dampak Akuisisi	30.068.388	275.199	779.378	-	31.122.965
Transfer ke Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (*stage* 1)	173.255	(153.990)	(19.265)	-	-
Transfer ke Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya (*stage* 2)	(981.318)	1.006.524	(25.206)	-	-
Transfer ke kredit yang mengalami penurunan nilai (*stage* 3)	(1.251.622)	(283.044)	1.534.666	-	-
Aset keuangan yang baru atau dibeli	24.979.275	324.132	915.120	1.038.664	27.257.191
Pengukuran kembali nilai tercatat bersih	(21.376.252)	(711.763)	(80.277)	-	(22.168.292)
Penghapusbukuan selama tahun berjalan	-	-	(1.001.933)	(60.051)	(1.061.984)
Saldo Akhir	**87.941.455**	**1.427.904**	**6.192.716**	**14.940.545**	**110.502.620**

Keterangan	*Stage* 1	*Stage* 2	*Stage* 3	Piutang/ Pembiayaan Syariah	Jumlah
2024					
Saldo Awal	48.388.793	669.959	3.514.292	2.187.859	54.760.903
Dampak Akuisisi	-	-	-	11.147.478	11.147.478
Transfer ke Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (*stage* 1)	339.074	-232.734	-106.340	-	-
Transfer ke Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya (*stage* 2)	-636.085	647.977	-11.892	-	-
Transfer ke kredit yang mengalami penurunan nilai (*stage* 3)	(1.395.899)	(281.977)	1.677.876	-	-
Aset keuangan yang baru atau dibeli	28.263.724	385.714	482.255	648.583	29.780.276
Pengukuran kembali nilai tercatat bersih	(18.629.878)	(218.093)	(853.178)	-	(19.701.149)
Penghapusbukuan selama tahun berjalan	-	-	(612.780)	(21.988)	(634.768)
Saldo Akhir	**56.329.729**	**970.846**	**4.090.233**	**13.961.932**	**75.352.740**

Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul akibat kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah tidak tertagih adalah memadai. Saldo cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebesar Rp2.198.523 juta (individual) danRp1.515.114 juta (kolektif) pada tanggal 31 Desember 2025, sebesar Rp1.078.684 juta (individual) dan Rp1.034.540 juta (kolektif) pada tanggal 31 Desember 2024.

Bank Jatim menjalankan langkah-langkah strategis dengan jalan meminimalkan risiko kredit/pembiayaan, memastikan setiap penyaluran kredit/pembiayaan tetap sehat dan berkelanjutan serta menjaga kualitas kredit/pembiayaan dan kolektibilitas piutang dengan meningkatkan efektivitas penagihan. Strategi tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Bank jatim melakukan monitoring kredit secara berkala guna mendeteksi potensi penurunan kualitas kredit/ pembiayaan sejak dini melalui aplikasi jatim kilat dan mengoptimalkan penagihan guna menekan tunggakan;
2. Melaksanakan restrukturisasi kredit/pembiayaan secara selektif bagi debitur yang masih memiliki prospek usaha dan itikad baik;
3. Memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan ketentuan kredit dalam setiap proses penagihan.

Rasio Keuangan Lain

Rasio keuangan lain Bank Jatim antara lain meliputi rasio rentabilitas. rasio efisiensi dan rasio kepatuhan disajikan sebagai berikut.

Tabel Rasio-Rasio Keuangan Lainnya

(dalam %)

Uraian	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan
(1)	(2)	(3)	(2)-(3)
RASIO RENTABILITAS			
Return on Assets (ROA)	1,90%	1,60%	0,30%
Return on Equity (ROE)	13,35%	11,89%	1,46%
Net Interest Margin (NIM)	6,15%	5,86%	0,29%
RASIO EFISIENSI			
Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	79,92%	81,89%	(1,97%)

Uraian	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan
(1)	(2)	(3)	(2)-(3)
RASIO KEPATUHAN			
Giro Wajib Minimum Rupiah	0,63%	1,66%	(1,03%)
Giro Wajib Minimum Valuta Asing	6,94%	9,02%	(2,08%)

Return on Assets (ROA)

Return on Assets (ROA) Bank Jatim pada tahun 2025 tercatat sebesar 1,90%, meningkat sebesar 0,30% dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai sebesar 1,60%. Peningkatan ini disebabkan antara lain oleh adanya peningkatan total aset yang selaras dan diimbangi dengan pertumbuhan laba bersih secara proporsional.

Return on Equity (ROE)

Return on Equity (ROE) Bank Jatim pada tahun 2025 tercatat sebesar 13,35%, mengalami peningkatan sebesar 1,46% dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 11,89%. Peningkatan ROE ini terutama disebabkan oleh peningkatan ekuitas yang selaras dan diimbangi oleh pertumbuhan laba bersih secara proporsional serta peningkatan laba ditahan serta adanya aksi korporasi KUB.

Net Interest Margin (NIM)

Net Interest Margin (NIM) Bank Jatim pada tahun 2025 tercatat sebesar 6,15%, meningkat sebesar 0,29% dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar 5,86%. Peningkatan NIM ini terutama didorong oleh pertumbuhan penyaluran kredit dan pembiayaan, yang berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan bunga bersih sepanjang tahun 2025.

Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) Bank Jatim pada tahun 2025 tercatat sebesar 79,92%, mengalami penurunan sebesar 1,97% dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar 81,89%. Penurunan rasio BOPO ini terutama disebabkan oleh penurunan biaya dan efisiensi serta menurunnya biaya dana sepanjang tahun 2025, yang berdampak pada menurunnya total beban operasional.

Giro Wajib Minimum (GWM)

Pada tahun 2025, Giro Wajib Minimum (GWM) dalam Rupiah Bank Jatim tercatat sebesar 0,63%, sementara GWM Valuta Asing mencapai 6,94%. Posisi likuiditas tersebut telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia No.19/6/PBI/2017 tanggal 17 April 2017 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bank Indonesia No.15/15/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013 mengenai Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional.Hal ini mencerminkan kepatuhan Bank Jatim terhadap ketentuan regulator serta kemampuannya dalam menjaga posisi likuiditas secara optimal.

Suku Bunga Dana

Informasi suku bunga tabungan, deposito dan giro Bank Jatim yang bersaing dan kompetitif disajikan sebagai berikut:

Tabel Suku Bunga Tabungan Per Desember 2025

Tier	Suku Bunga
SIMPEDA	
0-< Rp1 juta	0,00%
Rp1 juta-< Rp10 juta	0,30%
Rp10 juta-< Rp50 juta	0,50%
Rp50 juta-< Rp500 juta	0,75%
≥ Rp500 juta	1,00%

Tier	Suku Bunga
SIKLUS	
0-< Rp1 juta	0,00%
Rp1 juta-< Rp10 juta	0,50%
Rp10 juta-< Rp50 juta	0,75%
Rp50 juta-< Rp500 juta	1,00%
≥ Rp500 juta	2,90%
SIKLUS MIKRO KECIL (SiUMI)	
0-Rp500 ribu	0,00%
> Rp500 ribu	1,50%
SIKLUS NELAYAN (SiNyal)	
0-Rp500 ribu	0,00%
> Rp500 ribu	0,50%
HAJI	
Seluruh Nominal	1,00%
TABUNGANKU	
0-Rp500 ribu	0,00%
>Rp500 ribu-Rp1 juta	0,25%
>Rp1 juta	1,00%
	Catatan: • Bunga Dihitung secara harian dan sesuai dengan *tiering* yang berlaku • Bunga dibayarkan menurut periode pembayaran
SIKLUS PRIORITAS	
0-< Rp10 juta	0,00%
Rp10 juta-< Rp75 juta	0,25%
Rp75 juta-< Rp150 juta	0,50%
Rp150 juta-< Rp250 juta	0,75%
Rp250 juta-< Rp1 Milyar	1,75%
≥Rp1 miliar	2,90%
SIMPANAN LAKU PANDAI	
Seluruh Nominal	0,50%
SIKLUS PENSIUN	
0-< Rp250 ribu	0,00%
Rp250 ribu-< Rp7,5 juta	1,25%
Rp7,5 juta-< Rp100 juta	1,50%
≥Rp100 juta	1,75%
SIKLUS VALAS	
USD	
< USD 100	0,00%
> USD100,00-≤ USD10.000,00	0,05%

Tier	Suku Bunga
> USD10.000,00-≤ USD100.000,00	0,15%
> USD100.000,00	0,25%
SGD	
< USD 100	0,00%
> USD100,00-≤ USD10.000,00	0,05%
> USD10.000,00-≤ USD100.000,00	0,15%
> USD100.000,00	0,20%
EUR	
0-EUR300	0,00%
> EUR300	0,10%
JPY	
Seluruh Nominal	0,00%
HKD	
Seluruh Nominal	0,00%

Tabel Suku Bunga Deposito Berjangka Per Desember 2025

Tier	Tenor (bulan)						
	1 Bulan	2 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	12 Bulan	18 Bulan	24 Bulan
≥Rp2,5 juta-Rp1 miliar	2,70% pa	2,80% pa	2,90% pa	3,00% pa	3,10% pa	3,15% pa	3,15% pa
>Rp1 miliar	2,75% pa	2,85% pa	2,95% pa	3,05% pa	3,15% pa	3,15% pa	3,15% pa

Tabel Suku Bunga Valuta Asing Per Desember 2025

Tier	Tenor (Bulan)			
	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	12 Bulan
USD				
≥ USD 1.000-≤ USD 100.000	0,75% pa			
> USD 100.000	1,00% pa			
SGD				
≥ SGD1.000	0,10% pa			
EUR				
≥ EUR750	Setiap penempatan harus mendapat persetujuan Divisi yang membidangi			
JPY				
≥ JPY100.000	Setiap penempatan harus mendapat persetujuan Divisi yang membidangi			
HKD				
≥ HKD7.500	Setiap penempatan harus mendapat persetujuan Divisi yang membidangi			

Tier	Tenor (Bulan)			
	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	12 Bulan
AUD				
≥ AUD2.000	0,50% pa			
CNY				
≥ CNY7.000	0,70% pa			

*) Di atas *counter rate*, cabang meminta persetujuan Kantor Pusat

Tabel Suku Bunga Deposito *On Call* Desember 2025

Tier	Suku Bunga
Deposito *On Call* (Rupiah)	0,75% di bawah suku bunga pasar Bank Pemerintah, BPD atau Bank Swasta yang diperoleh dari LHBU atau *Reuters*

Tabel Suku Bunga Giro Per Desember 2025

Tier	Suku Bunga
RUPIAH	
Perhitungan Jasa Giro Harian Progresif	
Rp0-Rp5 juta	0,00%
> Rp5 juta-Rp100 juta	0,50%
> Rp100 juta-Rp1 miliar	0,75%
> Rp1 miliar-Rp500 miliar	0,90%
> Rp500 miliar-Rp750 miliar	1,25%
> Rp750 miliar	1,75%
Rekening Giro *Escrow Account*	**Sama dengan giro Rupiah, dan harus dicantumkan pada Perjanjian Kerjasama (PK)**
VALUTA ASING	
Giro Valas USD	
≤ USD1.000,00	0,00%
> USD1.000,00-≤ USD10.000,00	0,05%
> USD10.000,00-≤ USD100.000,00	0,15%
> USD100.000,00	0,25%
Giro Valas SGD	
≤ SGD1.000,00	0,00%
> SGD1.000,00-≤ SGD10.000,00	0,05%
> SGD10.000,00-≤ SGD100.000,00	0,15%
> SGD100.000,00	0,20%
Giro Valas EUR	
EUR	0,10%

Tier	Suku Bunga
Giro Valas JPY	
JPY	0,00%
Giro Valas AUD	
AUD 15.000 -< AUD 150.000	0,20%
≥ AUD 150.000	0,50%
Giro Valas HKD	
HKD 78.000 -< HKD 780.000	0,20%
≥ HKD 780.000	0,50%
Giro Valas CNY	
CNY 72.000 -< CNY 720.000	0,20%
≥ CNY 720.000	0,50%

Tabel Nisbah Bagi Hasil

Produk	Nisbah	Realisasi Nisbah/E.R
Giro *Wadiah* Umum Dinas/Pemerintah	0,00%	0,00
Giro *Wadiah* Umum Milik Swasta	0,00%	0,00
Giro *Wadiah* Perorangan	0,00%	0,00
Giro BPKH	0,00%	0,00
ABP Giro *Wadiah* BPD Syariah	0,00%	0,00
Giro *Wadiah* Non BPD	0,00%	0,00
Giro *Wadiah* Apex BPRS	0,00%	0,00
Tabunganku iB	0,00%	0,00
Tabungan Si Pandai iB Barokah	0,00%	0,00
Tabungan Simpel iB	0,00%	0,00
Tabungan Santri	0,00%	0,00
Tabungan Umroh iB Amanah	0,00%	0,00
Giro *Mudharabah* Umum Dinas/Pemerintah	5,00%	0,36
Giro *Mudharabah* Umum Swasta	5,00%	0,36
Giro *Mudharabah* Perorangan	5,00%	0,36
Tabungan Barokah Sejahtera	4,00%	0,29
Tabungan Pensiun iB Barokah	15,00%	1,09
Tabungan Rencana iB Barokah	25,00%	1,82
Tabungan Haji iB Amanah	10,00%	0,73
Tabungan *Mudharabah* Bank di Indonesia	8,00%	0,58
Tabungan iB Barokah Gold	12,50%	0,91

Produk	Nisbah	Realisasi Nisbah/E.R
Tabungan Barokah	12,50%	0,91
Tabungan Barokah Prio *Funding*	26,98%	1,96
Tabungan Barokah Prio Kemitraan	26,98%	1,96
Tabungan Barokah Prio Internal	26,98%	1,96
Tabungan iB Barokah Prioritas	26,98%	1,96
Deposito *Mudharabah* 1 Bulan	36,00%	2,62
Deposito *Mudharabah* 3 Bulan	38,00%	2,76
Deposito *Mudharabah* 6 Bulan	41,00%	2,98
Deposito *Mudharabah* 12 Bulan	42,50%	3,09
Deposito *Mudharabah* Bank Lain 1 Bulan	35,50%	2,58
Deposito *Mudharabah* Bank Lain 3 Bulan	40,00%	2,91
Deposito *Mudharabah* BPRS Apex 1 Bulan	20,00%	1,45
Deposito Setoran Awal BPKH	36,00%	2,62
Deposito Setoran Lunas BPKH	36,00%	2,62
Deposito Optim BPKH	36,00%	2,62
Deposito *On Call Corporate*	36,00%	2,62

Suku Bunga Dasar Kredit

Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) digunakan sebagai dasar penetapan suku bunga kredit yang akan dikenakan oleh kepada nasabah. SBDK belum memperhitungkan komponen estimasi premi risiko yang besarnya tergantung dari penilaian Bank terhadap risiko masing-masing debitur atau kelompok debitur. Dengan demikian, besarnya suku bunga kredit yang dikenakan kepada debitur belum tentu sama dengan SBDK. Dalam kredit Konsumsi non KPR tidak termasuk penyediaan dana melalui kartu kredit dan kredit tanpa agunan (KTA).

Tabel Suku Bunga Dasar Kredit

Suku Bunga Dasar Kredit Bank Jatim Per Desember 2025						
Berdasarkan Segmen Bisnis						
Kredit Non UMKM		Kredit UMKM			KPR/KPA	Non KPR/Non KPA
Korporasi	Ritel	Menengah	Kecil	Mikro		
6,92%	7,49%	7,84%	9,16%	11,91%	8,64%	8,66%

Informasi SBDK yang berlaku setiap saat dapat dilihat pada publikasi di setiap kantor Bank dan/atau *website* Bank dalam hal bank memiliki *website* (dicantumkan hanya untuk publikasi yang dilakukan melalui surat kabar).

Analisis Kualitas Aset Produktif

Aset produktif tahun 2025, sebesar Rp107.388.850 juta, meningkat sebesar 5,33% dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar Rp101.957.287 juta. Kualitas aset produktif tahun 2025 kategori lancar sebesar Rp100.111.073 Juta, dalam perhatian khusus sebesar Rp4.442.742 juta, kurang lancar sebesar Rp173.225 juta, diragukan sebesar Rp236.310 juta, macet sebesar Rp2.425.500 juta.

Tabel Kualitas Aset Produktif

No	POS-POS	INDIVIDUAL						
		31 Desember 2025						
		Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah	
I	PIHAK TERKAIT							
1	Penempatan pada bank lain							
	a. Rupiah	-	-	-	-	-	-	
	b. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	
2	Tagihan *spot* dan derivatif/*forward*							
	a. Rupiah	-	-	-	-	-	-	
	b. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	
3	Surat berharga yang dimiliki							
	a. Rupiah	-	-	-	-	-	-	
	b. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	
4	Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (*Repo*)							
	a. Rupiah	-	-	-	-	-	-	
	b. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	
5	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (*Reverse Repo*)							
	a. Rupiah	-	-	-	-	-	-	
	b. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	
6	Tagihan akseptasi	-	-	-	-	-	-	
7	Kredit yang diberikan dan pembiayaan yang diberikan							
	a. Debitur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)							
	i. Rupiah	14.079	-	-	-	-	14.079	
	ii. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	

(dalam jutaan Rupiah)

	INDIVIDUAL					
	31 Desember 2024					
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	47	-	-	-	-	47
	-	-	-	-	-	-

No	POS-POS		INDIVIDUAL						
			31 Desember 2025						
			Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah	
	b.	Bukan debitur UMKM							
		i. Rupiah	617.779	-	-	-	164	617.943	
		ii. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	
	c.	Kredit yang direstrukturisasi							
		i. Rupiah	-	-	-	-	-	-	
		ii. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	
8	Penyertaan Modal		-	-	-	-	-	-	
9	Tagihan Lainnya		-	-	-	-	-	-	
10	Komitmen dan kontijensi								
	a.	Rupiah	-	-	-	-	-	-	
	b.	Valuta asing	-	-	-	-	-	-	
TOTAL			**631.858**	**-**	**-**	**-**	**164**	**632.022**	
II	**PIHAK TIDAK TERKAIT**								
1	Penempatan pada Bank Lain								
	a.	Rupiah	1.322.000	-	-	-	-	1.322.000	
	b.	Valuta asing	476.790	-	-	-	-	476.790	
2	Tagihan *spot* dan derivatif/*forward*								
	a.	Rupiah	2.165	-	-	-	-	2.165	
	b.	Valuta asing	-	-	-	-	-	-	
3	Surat Berharga yang dimiliki								
	a.	Rupiah	18.191.476	-	-	-	-	18.191.476	
	b.	Valuta asing	1.262,00	-	-	-	-	1.262	
4	Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (*Repo*)								
	a.	Rupiah	3.607.076	-	-	-	-	3.607.076	
	b.	Valuta asing	-	-	-	-	-	-	

INDIVIDUAL						
	31 Desember 2024					
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
						-
	104.344	-	-	-	233	104.577
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	104.391	**-**	**-**	**-**	**233**	**104.624**
	1.083.325	-	-	-	-	1.083.325
	489.857	-	-	-	-	489.857
	1.144	-	-	-	-	1.144
	-	-	-	-	-	-
	17.787.861	-	-	-	-	17.787.861
						-
	9.149.544	-	-	-	-	9.149.544
	-	-	-	-	-	-

No	POS-POS		INDIVIDUAL						
			31 Desember 2025						
			Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah	
5	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (*Reverse Repo*)								
	a.	Rupiah	7.335.786	-	-	-	-	7.335.786	
	b.	Valuta asing	-	-	-	-	-	-	
6	Tagihan akseptasi		-	-	-	-	-	-	
7	Kredit yang diberikan dan pembiayaan yang diberikan								
	a.	Debitur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)							
		i. Rupiah	19.538.347	1.759.352	105.449	141.163	1.187.927	22.732.238	
		ii. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	
	b.	Bukan debitur UMKM							
		i. Rupiah	41.118.849	1.489.289	53.217	81.469	1.042.935	43.785.759	
		ii. Valuta asing	94.118	-	-	-	-	94.118	
	c.	Kredit yang direstrukturisasi							
		i. Rupiah	2.759.887	1.194.101	14.559	13.678	194.474	4.176.699	
		ii. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	
		iii Kredit properti	-	-	-	-	-	-	
8	Penyertaan modal		400.745	-	-	-	-	400.745	
9	Tagihan Lainnya		-	-	-	-	-	-	
10	Komitmen dan kontijensi								
	a.	Rupiah	4.580.689	-	-	-	-	4.580.689	
	b.	Valuta asing	50.025	-	-	-	-	50.025	
TOTAL			**99.479.215**	**4.442.742**	**173.225**	**236.310**	**2.425.336**	**106.756.828**	
TOTAL JUMLAH			**100.111.073**	**4.442.742**	**173.225**	**236.310**	**2.425.500**	**107.388.850**	
	SELISIH								
III	**INFORMASI LAIN**								
1	Total aset bank yang dijaminkan:								
	a.	Pada Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-	
	b.	Pada pihak lain	-	-	-	-	-	-	

	INDIVIDUAL					
	31 Desember 2024					
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
	617.860	-	-	-	-	617.860
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	17.716.737	1.353.814	106.291	137.802	1.005.624	20.320.268
	-	-	-	-	-	-
	41.172.711	1.388.937	64.901	68.182	824.562	43.519.293
	112.448	-	-	-	-	112.448
	2.313.552	1.081.069	30.318	14.171	196.003	3.901.204
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	100.000	-	-	-	-	100.000
	-	-	-	-	-	-
	4.721.574	-	-	-	-	4.721.574
	48.285	-	-	-	-	48.285
	95.314.898	**3.823.820**	**201.510**	**220.155**	**2.026.189**	**101.852.663**
	95.419.289	**3.823.820**	**201.510**	**220.155**	**2.026.422**	**101.957.287**

	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

No	POS-POS	INDIVIDUAL						
		31 Desember 2025						
		Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah	
2	Total CKPN aset keuangan atas aset produktif	-	-	-	-	-	2.747.514	
3	Total PPA yang wajib dibentuk atas aset	-	-	-	-	-	3.274.960	
4	Persentase kredit kepada UMKM terhadap total kredit	-	-	-	-	-	33,83%	
5	Persentase kredit kepada Usaha Mikro Kecil (UMK) terhadap total kredit	-	-	-	-	-	25,94%	
6	Persentase jumlah debitur UMKM terhadap total debitur	-	-	-	-	-	30,99%	
7	Persentase jumlah debitur Usaha Mikro Kecil (UMK) terhadap total debitur	-	-	-	-	-	28,94%	
8	Lainnya							
	a. Penerusan kredit	-	-	-	-	-	628.678	
	b. Penyaluran dana Mudharabah Muqayyadah	-	-	-	-	-	-	
	c. Aset produktif yang dihapus buku	-	-	-	-	-	5.700.564	
	d. Aset produktif dihapusbuku yang dipulihkan/berhasil ditagih	-	-	-	-	-	1.615.079	
	e. Aset produktif yang dihapus tagih	-	-	-	-	-	-	

Struktur Permodalan Bank

Perkembangan peraturan yang signifikan sangat mempengaruhi kondisi operasional dan bisnis Bank Jatim ke depan antara lain tercermin dari terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum. Berdasarkan POJK tersebut Bank Jatim menjadi Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBMI) 2 (Bank dengan Modal Inti lebih dari Rp6 triliun sampai dengan Rp14 triliun) yang sebelumnya dalam ketegori Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) III.

Per akhir Desember 2025, modal inti Bank Jatim secara konsolidasi mencapai sebesar Rp21.451.803 juta dan modal pelengkap (*Tier*-2) Rp902.151 juta. Strategi permodalan yang efektif, kuat dan efisien telah menjadi fokus manajemen seiring dengan terus bertumbuhnya Bank Jatim menjadi bank yang semakin besar dan semakin kuat.

Komponen permodalan Bank Jatim didominasi oleh komponen permodalan yang bersifat permanen, dimana komponen modal inti merupakan komponen terbesar dalam struktur permodalan bank. Pada posisi bulan Desember 2025 rasio modal inti Bank Jatim secara Individu terhadap total ATMR bank mencapai 25,38% dan secara Konsolidasi mencapai 29,09%. Rasio tersebut berada di

INDIVIDUAL						
	31 Desember 2024					
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
	-	-	-	-	-	2.069.345
	-	-	-	-	-	2.865.430
	-	-	-	-	-	31,72%
	-	-	-	-	-	24,61%
	-	-	-	-	-	42,98%
	-	-	-	-	-	41,03%
	-	-	-	-	-	633.818
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	4.783.899
	-	-	-	-	-	1.411.825
	-	-	-	-	-	-

atas ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan batasan minimum yaitu 6%. Perhitungan rasio modal inti utama (*Common Equity Tier 1 Ratio*) terhadap total ATMR bank di bulan Desember 2025 secara individu mencapai 24,24% dan secara konsolidasi mencapai 27,91% dan berada di atas ketentuan yang telah ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan dengan batasan minimum yaitu 4,50%.

Kebijakan Manajemen dan Dasar Pemilihan Kebijakan Manajemen atas Struktur Permodalan

Kebijakan manajemen permodalan Bank Jatim diterapkan untuk memenuhi kecukupan permodalan yang ditetapkan oleh regulator untuk meng-*cover* seluruh risiko serta memastikan agar struktur permodalan Bank telah efisien dalam mendukung pertumbuhan bisnis pada kondisi normal maupun krisis termasuk penyertaan pada entitas anak dalam rangka memenuhi ekspektasi *stakeholder*, investor dan regulator.

Bank Jatim menyusun Rencana Permodalan berdasarkan penilaian dan penelaahan atas kebutuhan kecukupan permodalan yang dipersyaratkan dan mengkombinasikannya dengan tinjauan perkembangan ekonomi terkini. Bank Jatim senantiasa akan menghubungkan tujuan keuangan dan kecukupan modal terhadap risiko yang dapat ditoleransi (*risk appetite*) melalui proses perencanaan modal, begitu pula dengan bisnis yang disesuaikan dengan tingkat permodalan dan persyaratan likuiditas Bank. Kebutuhan permodalan Bank Jatim juga direncanakan dan didiskusikan secara rutin yang didukung dengan data-data analisis. Rencana Permodalan disusun oleh Direksi sebagai bagian dan Rencana Bisnis Bank Jatim dan disetujui oleh Dewan Komisaris untuk memastikan bahwa struktur permodalan Bank Jatim selaras dengan tujuan strategis serta tingkat toleransi risiko (*risk appetite*) yang telah ditetapkan. Perencanaan ini diharapkan akan memastikan tersedianya modal yang cukup dan terciptanya struktur permodalan yang kuat guna mendukung pertumbuhan bisnis ke depan.

Tujuan utama dari pengelolaan modal yaitu untuk memastikan bahwa Bank dapat mempertahankan rasio modal yang sehat dalam rangka mendukung bisnis dan memaksimalkan nilai pemegang saham.

Bank Jatim dalam memperhitungkan kecukupan modal tersebut mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diantaranya sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terahir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27 Tahun 2022 tanggal 26 Desember 2022.
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 26/SEOJK.03/2016 tanggal 14 Juli 2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sesuai Profil Risiko dan Pemenuhan *Capital Equivalency Maintained Assets.*

Bank Jatim melakukan perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) untuk mengukur kemampuan modal Bank dalam menyerap risiko, yaitu dengan tahapan:

1. Menghitung kecukupan penyediaan modal minimum dengan menggunakan pendekatan *standard* mengacu kepada *Basel III Reforms* (*Standardized Approch*) untuk risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional.
2. Menghitung kecukupan penyediaan modal minimum sesuai profil risiko Bank Jatim. Berdarakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terahir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27 Tahun 2022 tanggal 26 Desember 2022, menyebutkan bahwa penyedian modal minimum bagi bank yang memiliki profil risiko peringkat 2 (*low to moderate*) memiliki minimal rasio CAR sebesar 9% sampai dengan kurang dari 10%, sehingga rasio KPMM sesuai profil risiko Bank Jatim sebesar 9,77%.
3. Menghitung tambahan modal sebagai penyangga (*buffer*), apabila terjadi krisis keuangan dan ekonomi yang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan. Tambahan modal tersebut berupa *capital conservation buffer* sebesar 2,5% dari Aset Tertimbang Menurut Risiko sedangkan *countercyclical buffer* dan *capital surcharge* untuk bank sistemik sebesar 0% dari Aset Tertimbang Menurut Risiko.

Pada posisi 31 Desember 2025, Bank Jatim memilki CAR atau Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimun (KPMM) sedara individu sebesar 25,38% dan secara konsolidasi sebesar 29,09% dengan Total CAR minimum Bank Jatim tercatat sebesar 12,27%, sepanjang tahun 2025 Bank Jatim telah memenuhi ketentuan CAR minimum yang dipersyaratkan oleh regulator.

Kecukupan Permodalan

Sebagai salah satu pengungkapan Basel II Pilar III, Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/SEOJK.03/2016 tanggal 14 Juli 2016 perihal Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sesuai Profil Risiko dan Pemenuhan *Capital Equivalency Maintained Assets* (CEMA). Sehubungan hal tersebut, bank telah mengembangkan dan menerapkan metodologi untuk penerapan Internal *Capital Adequacy Assessment Process* (ICAAP) dan telah memperhitungkan Pilar I dan Pilar II. Internal *Capital Adequacy Assessment Process* (ICAAP) merupakan proses untuk menetapkan kecukupan modal yang sesuai dengan profil risiko dan penetapan strategi untuk memelihara tingkat permodalan dimana metodologi tersebut telah disetujui oleh manajemen. Laporan rasio kecukupan penyediaan modal minimum sesuai Profil Risiko dilaporkan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai salah satu bentuk kepatuhan terhadap ketentuan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tersebut.

Sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terahir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27 Tahun 2022 tanggal 26 Desember 2022, dimana Bank harus menyediakan rasio kecukupan modal minimum sesuai profil risiko bank ditambah dengan *Capital Conservation Buffer*, *Countercylical Buffer* dan *Capital Surcharge* untuk D-SIB (*Domestic Systemically Important Bank*). *Capital Conservation Buffer* tersebut diperlukan oleh bank sebagai upaya penyangga (*buffer*) dalam menghadapi kerugian akibat kondisi krisis, sedangkan *Countercylical Buffer* dibutuhkan bank sebagai tambahan modal penyangga untuk mengantisipasi kerugian apabila terjadi pertumbuhan kredit perbankan yang berlebihan sehingga berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan.

Pada tahun 2025 selaras dengan ketentuan tersebut, CAR yang wajib disediakan dengan mempertimbangkan peringkat profil risiko *Low to Moderate* (2) dan Basel III *Reforms* sebesar 12,27% yang terdiri dari rasio KPMM sesuai Profil Risiko sebesar 9,77%, *Capital Conservation Buffer* sebesar 2,5% dan *Countercylical Buffer* 0%. Pencapaian ini menunjukkan bahwa Bank Jatim mampu memiliki cadangan modal lebih besar dibandingkan rasio CAR minimum yang disyaratkan oleh regulator. Pengukuran internal yang dilakukan bank telah memperhitungkan Pilar I dan Pilar II yaitu rasio kecukupan modal bank minimum sesuai profil risiko.

Rincian Struktur Permodalan

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bagi Bank Umum. Modal Bank terdiri dari Modal Inti (*Tier-1*) dan Modal Pelengkap (*Tier-2*). Secara struktur permodalan, hingga Desember 2025 uraian rincian struktur modal disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel Struktur Permodalan

(dalam jutaan Rupiah)

Posisi Kecukupan Modal Bank Jatim	31 Desember 2025		31 Desember 2024	
	Individu	Konsolidasi	Individu	Konsolidasi
Modal Inti	12.363.452	21.451.803	11.132.593	13.205.219
Modal Pelengkap	582.284	902.151	574.469	661.475
Total Modal	**12.945.736**	**22.353.954**	**11.707.062**	**13.866.694**
ATMR Untuk Risiko Kredit	46.000.400	71.269.932	45.383.026	52.256.577
ATMR Untuk Risiko Pasar	391.597	358.772	54.460	54.460
ATMR Untuk Risiko Operasional	4.868.062	5.218.478	4.398.973	4.597.938
Total Aset Tertimbang Menurut Risiko	**51.002.701**	**76.847.182**	**49.836.460**	**56.908.975**
Rasio Kecukupan Modal (%)				
Rasio CAR	25,38%	29,09%	23,49%	24,36%
Rasio CET 1	24,24%	27,91%	22,34%	23,20%
Rasio Tier 1	24,24%	27,91%	22,34%	23,20%
Rasio Tier 2	1,14%	1,17%	1,15%	1,16%
CAR Minimum Sesuai Profil Risiko	9,77%	9,77%	9,88%	9,88%

Informasi Eksposur Risiko dan Permodalan

Sesuai dengan kompleksitas usahanya, Bank telah mengelola 8 (delapan) jenis risiko yaitu risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko stratejik dan risiko kepatuhan. Namun bagian ini hanya menjelaskan tentang praktik manajemen risiko untuk risiko kredit, risiko pasar dan risiko likuiditas. Sedangkan untuk penjelasan terkait dengan jenis-jenis risiko lainnya disajikan dalam bagian Profil Risiko dan Pengelolaannya pada *Corporate Governance* dalam Laporan Tahunan ini.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 37/POJK.03/2019 dan Surat Edaran OJK Nomor 9/SEOJK.03/2020 Tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank serta POJK Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko.

Ukuran Utama (*Key Metrics*/KM1)

Ukuran Utama Secara Individu

(dalam jutaan Rupiah)

No	Deskripsi	T	T-1	T-2	T-3	T-4
		31/12/2025 (*Audited*)	30/09/2025 (*Un Audited*)	30/06/2025 (*Un Audited*)	31/03/2025 (*Audited*)	31/12/2024 (*Audited*)
	Modal yang Tersedia (Nilai)					
1	Modal Inti Utama (CET 1)	12.363.452	11.645.039	11.156.824	11.479.810	11.132.593
2	Modal Inti (*Tier* 1)	12.363.452	11.645.039	11.156.824	11.479.810	11.132.593
3	Total Modal	12.945.736	12.255.945	11.739.570	12.064.914	11.707.062
	Aset Tertimbang Menurut Risiko (Nilai)					
4	Total Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)	51.002.701	52.970.150	50.726.287	50.912.836	49.836.460
	Rasio Modal berbasis Risiko dalam bentuk persentase dari ATMR					
5	Rasio CET 1 (%)	24,24%	21,98%	21,99%	22,55%	22,34%
6	Rasio *Tier* 1 (%)	24,24%	21,98%	21,99%	22,55%	22,34%
7	Rasio Total Modal (%)	25,38%	23,14%	23,14%	23,70%	23,49%
	Tambahan CET 1 yang berfungsi sebagai *buffer* dalam bentuk persentase dari ATMR					
8	*Capital Conservation Buffer* (2.5% dari ATMR) (%)	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%
9	*Countercyclical Buffer* (0 - 2.5% dari ATMR) (%)	0%	0%	0%	0%	0%
10	*Capital Surcharge* untuk Bank Sistemik (1% - 2.5%) (%)	0%	0%	0%	0%	0%
11	Total CET 1 sebagai *Buffer* (Baris 8 + Baris 9 + Baris 10)	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
12	Komponen CET 1 untuk *Buffer*	15,61%	13,37%	13,26%	13,82%	13,61%
	Rasio Pengungkit sesuai Basel III					
13	Total Eksposur	105.745.711	106.391.852	101.674.535	102.306.439	102.603.122
14	Nilai Rasio Pengungkit, termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan GWM (jika ada) (%)	11,67%	10,95%	11,55%	11,17%	10,74%
14b	Nilai Rasio Pengungkit, tidak termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan GWM (jika ada) (%)	11,67%	10,95%	11,55%	11,17%	10,74%
14c	Nilai Rasio Pengungkit, termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan GWM (jika ada), yang telah memasukkan nilai rata-rata dari nilai tercatat aset *Securities Financing Transactions* (SFT) secara gross (%)	11,67%	10,95%	11,55%	11,17%	10,74%
14d	Nilai Rasio Pengungkit, tidak termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan GWM (jika ada), yang telah memasukkan nilai rata-rata dari nilai tercatat aset SFT secara gross (%)	-	-	-	-	-

No	Deskripsi	T	T-1	T-2	T-3	T-4
		31/12/2025 (*Audited*)	30/09/2025 (*Un Audited*)	30/06/2025 (*Un Audited*)	31/03/2025 (*Audited*)	31/12/2024 (*Audited*)
	Rasio Kecukupan Likuiditas (LCR)					
15	Total Aset Likuid Berkualitas Tinggi (HQLA)	29.729.981	32.415.072	27.092.974	19.620.267	19.921.523
16	Total Arus Kas Keluar Bersih (*net cash outflow*)	14.023.860	17.773.727	19.095.179	12.786.818	11.202.790
17	LCR (%)	212,00%	182,38%	141,88%	153,44%	177,83%
	Rasio Pendanaan Stabil Bersih (NSFR)					
18	Total Pendanaan Stabil yang Tersedia (ASF)	73.162.923	80.469.555	74.291.360	73.693.982	73.734.778
19	Total Pendanaan Stabil yang Diperlukan (RSF)	60.042.746	58.857.107	55.695.077	58.585.581	56.834.563
20	NSFR (%)	121,85%	136,72%	133,39%	125,79%	129,74%

Analisa Kualitatif

Total Modal Bank Jatim pada posisi Desember 2025 (T) adalah sebesar Rp12,92 triliun, mengalami peningkatan sebesar 5,63% dari posisi September 2025 (T-1). Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pada faktor penambah Modal Inti yaitu pada komponen cadangan modal tambahan lainnya dalam hal ini yaitu pada komponen Laba tahun berjalan, apabila dibanding dengan periode sebelumnya (September 2025) komponen Laba tahun berjalan mengalami peningkatan sebesar 45,87% dengan nilai sebesar Rp486.065 juta, secara keseluruhan rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR) mengalami peningkatan dari posisi September 2025 sebesar 23,14% menjadi sebesar 25,38% pada posisi Desember 2025 hal ini disebabkan salah satu diantaranya oleh adanya peningkatan pada total modal yang lebih besar dibandingkan dengan peningkatan pada total aset tertimbang menurut risiko, sehingga rasio yang terbentuk pada periode ini lebih besar dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Rasio pengungkit Bank Jatim pada posisi Desember 2025 (T) adalah sebesar 11,67%, rasio tersebut mengalami peningkatan sebesar 0,72% dari posisi September 2025 (T-1). Peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya peningkatan pada modal inti dibandingkan penurunan komponen total eksposur sehingga mengakibatkan rasio yang terbentuk lebih besar dibandingkan dengan periode sebelumnya. Total eksposur mengalami penurunan salah satu penyebabnya dikarenakan adanya penurunan pada Total Eksposur aset dalam laporan posisi keuangan sebesar 4,73% atau senilai Rp47.707 juta. Secara umum rasio pengungkit (*Leverage Ratio*) Bank posisi Desember 2025 masih berada diatas batas minimal yang ditetapkan oleh regulator sebesar >3 %.

Rasio LCR periode Desember 2025 sebesar 212% mengalami peningkatan sebesar 29,62% dari periode sebelumnya September 2025 sebesar 182,38%. Hal tersebut disebabkan karena adanya penurunan rata-rata HQLA (8,28%) yang lebih kecil dibandingkan penurunan rata-rata *Net Cash Outflow* (21,10%). Aset Likuid Berkualitas Tinggi (HQLA) pada periode Desember 2025 sebesar Rp29,72 triliun didominasi oleh HQLA Level 1 yakni penempatan pada Bank Indonesia serta Surat Berharga yang diterbitkan pemerintah Pusat dan Bank Indonesia. Selain itu, Rasio NSFR pada periode Desember 2025 sebesar 121,85% juga mengalami penurunan sebesar 14,87% dari periode sebelumnya September 2025 sebesar 136,72% dikarenakan total pendanaan stabil yang tersedia (ASF) mengalami penurunan dibandingkan peningkatan pada total pendanaan stabil yang diperlukan (RSF) sehingga rasio yang terbentuk pada periode ini lebih kecil dibandingkan dengan rasio pada periode sebelumnya. Total Pendanaan Stabil yang Tersedia (ASF) mengalami penurunan sebesar 9,08% dibandingkan periode September 2025, adanya penurunan tersebut disebabkan adanya penurunan pada modal dan pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi, usaha mikro dan usaha kecil . Disisi lain, pada Total Pendanaan Stabil yang diperlukan (RSF) apabila dibandingkan dengan periode September 2025 mengalami peningkatan sebesar 2,01% dibandingkan penurunan pada ASF. Peningkatan tersebut disebabkan karena adanya peningkatan simpanan pada lembaga keuangan lain untuk tujuan operasional dan pinjaman pada kategori Lancar dan DPK dalam hal ini Kredit/Pembiayaan.

Ukuran Utama (Konsolidasi)

(dalam jutaan Rupiah)

No	Deskripsi	T (Konsol)	T - 1 (Konsol)	T - 2 (Konsol)	T - 3 (Konsol)	T- 4 (Konsol)
		31/12/2025 (*Audited*)	30/09/2025 (*Un Audited*)	30/06/2025 (*Un Audited*)	31/03/2025 (*Audited*)	31/12/2024 (*Audited*)
	Modal yang Tersedia (Nilai)					
1	Modal Inti Utama (CET 1)	21.451.803	13.608.924	13.307.057	13.504.101	13.205.219
2	Modal Inti (*Tier* 1)	21.451.803	13.608.924	13.307.057	13.504.101	13.205.219
3	Total Modal	22.353.954	14.299.460	13.969.183	14.173.310	13.866.694

No	Deskripsi	T (Konsol)	T – 1 (Konsol)	T – 2 (Konsol)	T – 3 (Konsol)	T– 4 (Konsol)
		31/12/2025 (*Audited*)	30/09/2025 (*Un Audited*)	30/06/2025 (*Un Audited*)	31/03/2025 (*Audited*)	31/12/2024 (*Audited*)
	Aset Tertimbang Menurut Risiko (Nilai)					
4	Total Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)	76.847.182	59.868.746	57.605.087	58.164.904	56.908.975
	Rasio Modal berbasis Risiko dalam bentuk persentase dari ATMR					
5	Rasio CET 1 (%)	27,91%	22,73%	23,10%	23,22%	22,47%
6	Rasio *Tier* 1 (%)	27,91%	22,73%	23,10%	23,22%	22,47%
7	Rasio Total Modal (%)	29,09%	23,88%	24,25%	24,37%	23,63%
	Tambahan CET 1 yang berfungsi sebagai *buffer* dalam bentuk persentase dari ATMR					
8	*Capital Conservation Buffer* (2.5% dari ATMR) (%)	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%
9	*Countercyclical Buffer* (0 - 2.5% dari ATMR) (%)	0%	0%	0%	0%	0%
10	*Capital Surcharge* untuk Bank Sistemik (1% - 2.5%) (%)	0%	0%	0%	0%	0%
11	Total CET 1 sebagai *Buffer* (Baris 8 + Baris 9 + Baris 10)	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
12	Komponen CET 1 untuk *Buffer*	19,32%	14,11%	14,48%	14,49%	14,48%
	Rasio Pengungkit sesuai Basel III					
13	Total Eksposur	169.413.936	125.042.183	118.171.677	118.213.136	118.649.831
14	Nilai Rasio Pengungkit, termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan GWM (jika ada) (%)	12,30%	10,88%	11,26%	11,39%	10,85%
14b	Nilai Rasio Pengungkit, tidak termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan GWM (jika ada) (%)	12,30%	10,88%	11,26%	11,39%	10,85%
14c	Nilai Rasio Pengungkit, termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan GWM (jika ada), yang telah memasukkan nilai rata-rata dari nilai tercatat aset Securities *Financing Transactions* (SFT) secara gross (%)	12,30%	10,88%	11,26%	11,39%	10,85%
14d	Nilai Rasio Pengungkit, tidak termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan GWM (jika ada), yang telah memasukkan nilai rata-rata dari nilai tercatat aset SFT secara gross (%)	-	-	-	-	-

No	Deskripsi	T (Konsol)	T – 1 (Konsol)	T – 2 (Konsol)	T – 3 (Konsol)	T– 4 (Konsol)
		31/12/2025 (*Audited*)	30/09/2025 (*Un Audited*)	30/06/2025 (*Un Audited*)	31/03/2025 (*Audited*)	31/12/2024 (*Audited*)
	Rasio Kecukupan Likuiditas (LCR)					
15	Total Aset Likuid Berkualitas Tinggi (HQLA)	40.569.083	33.986.485	27.092.974	25.798.729	28.063.689
16	Total Arus Kas Keluar Bersih (*net cash outflow*)	18.240.701	22.185.690	19.095.179	17.700.848	14.452.757
17	LCR (%)	222,41%	153,19%	141,88%	145,75%	194,18%
	Rasio Pendanaan Stabil Bersih (NSFR)					
18	Total Pendanaan Stabil yang Tersedia (ASF)	110.697.949	91.566.345	86.504.591	84.614.042	83.853.366
19	Total Pendanaan Stabil yang Diperlukan (RSF)	96.129.674	68.402.115	66.997.916	64.107.325	66.340.926
20	NSFR (%)	115,15%	133,86%	129,12%	131,99%	126,40%

Analisa Kualitatif

Total Modal Bank Jatim pada posisi Desember 2025 (T) adalah sebesar Rp22,35 triliun, mengalami peningkatan sebesar 56,33% dari posisi September 2025 (T-1). Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pada faktor penambah Modal Inti yaitu pada komponen cadangan modal tambahan lainnya dalam hal ini yaitu pada komponen Laba tahun berjalan, apabila dibanding dengan periode sebelumnya (September 2025) komponen Laba tahun berjalan mengalami peningkatan sebesar 45,75% dengan nilai sebesar Rp485.125 juta, secara keseluruhan rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR) mengalami peningkatan dari posisi September 2025 sebesar 23,88% menjadi sebesar 29,09% pada posisi Desember 2025 hal ini disebabkan salah satu diantaranya oleh adanya peningkatan pada total modal yang lebih besar dibandingkan dengan peningkatan pada total aset tertimbang menurut risiko, sehingga rasio yang terbentuk pada periode ini lebih besar dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Rasio pengungkit Bank Jatim pada posisi Desember 2025 (T) adalah sebesar 12,30%, rasio tersebut mengalami peningkatan sebesar 1,42% dari posisi September 2025 (T-1). Peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya peningkatan pada komponen total eksposur yang lebih kecil dibandingkan dengan peningkatan pada modal inti sehingga mengakibatkan rasio yang terbentuk lebih besar dibandingkan dengan periode sebelumnya. Total eksposur mengalami peningkatan salah satu penyebabnya dikarenakan adanya peningkatan pada Total Eksposur *Securities Financing Transaction* (SFT) dalam laporan posisi keuangan sebesar 62,96% atau senilai Rp4.341.588 juta. Secara umum rasio pengungkit (*Leverage Ratio*) Bank posisi Desember 2025 masih berada diatas batas minimal yang ditetapkan oleh regulator sebesar >3 %.

Rasio LCR periode Desember 2025 sebesar 222,41% mengalami peningkatan sebesar 69,22% dari periode sebelumnya (September 2025) sebesar 153,19%, hal tersebut disebabkan karena adanya peningkatan rata-rata HQLA (19,37%) yang lebih besar dibandingkan penurunan rata-rata *Net Cash Outflow* (17,78%). Aset Likuid Berkualitas Tinggi (HQLA) pada periode Desember 2025 sebesar Rp40,56 triliun didominasi oleh HQLA Level 1 yakni penempatan pada Bank Indonesia serta Surat Berharga yang diterbitkan pemerintah Pusat dan Bank Indonesia. Selain itu, Rasio NSFR pada periode Desember 2025 sebesar 115,15% mengalami penurunan sebesar 18,71% dari periode sebelumnya September 2025 sebesar 133,86% dikarenakan total pendanaan stabil yang tersedia (ASF) mengalami kenaikan yang lebih kecil (20,89%) dibandingkan peningkatan pada total pendanaan stabil yang diperlukan (RSF) sebesar 40,54% sehingga rasio yang terbentuk pada periode ini lebih kecil dibandingkan dengan rasio pada periode sebelumnya. Total Pendanaan Stabil yang Tersedia (ASF) periode Desember 2025 mengalami peningkatan sebesar 20,89% dibandingkan periode September 2025, adanya peningkatan tersebut disebabkan adanya kenaikan pada modal, Simpanan yang berasal dari nasabah perorangan dan pendanaan yang berasal dari nasabah usaha mikro dan usaha kecil, dan Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi. Disisi lain, pada Total Pendanaan Stabil yang diperlukan (RSF) apabila dibandingkan dengan periode September 2025 mengalami peningkatan yang lebih besar dibandingkan kenaikan pada ASF yaitu sebesar 40,54%. Peningkatan tersebut disebabkan adanya peningkatan Simpanan pada lembaga keuangan lain untuk tujuan operasional dan rekening administratif dalam hal pembiayaan

Eksposur Risiko Kredit

Pengungkapan Kualitas Kredit atas Aset

Tabel Pengungkapan Kualitas atas Aset Bank secara Individu Posisi 31 Desember 2025

Keterangan	Nilai Tercatat		CKPN	CKPN		CKPN Eksposur Syariah	Nilai Bersih
	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	Tagihan yang Belum Jatuh Tempo		*Stage* 2 dan *Stage* 3	*Stage* 1		
	a	b	c	d	e	f	g = a + b – c
Kredit	2.623.980,07	64.620.156,86	2.667.729,40	2.111.158,18	479.194,62	77.376,60	64.576.407,53
Surat Berharga	-	18.192.737,62	234,51	-	234,51	-	18.192.503,11
Transaksi Rekening Administratif	36.912,72	3.952.359,91	-	-	-	-	3.989.272,62
Total	**2.660.892,79**	**86.765.254,39**	**2.667.963,91**	**2.111.158,18**	**479.429,13**	**77.376,60**	**86.758.183,26**

Tabel Pengungkapan Kualitas atas Aset Bank secara Konsolidasi dengan Entitas Anak Posisi 31 Desember 2025

Keterangan	Nilai Tercatat		CKPN	CKPN		CKPN Eksposur Syariah	Nilai Bersih
	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	Tagihan yang Belum Telah Jatuh Tempo		*Stage* 2 dan *Stage* 3	*Stage* 1		
	a	b	c	d	e	f	g = a+b+c
Kredit	3.425.757,04	107.076.862,90	3.713.636,96				106.788.982,98
Surat Berharga	-	24.564.770,92	253,29				24.564.517,63
Transaksi Rekening Administratif	187.469,17	4.386.533,45	-				4.574.002,62
Total	**3.613.226,21**	**136.028.167,27**	**3.713.890,25**	-	-	-	**135.927.503,23**

Pengungkapan Tambahan Terkait Kualitas Kredit Atas Aset

Tabel Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah (Individu) Posisi 31 Desember 2025

No	Kategori Portofolio	Tagihan Bersih			
		Jawa Timur	Luar Jawa Timur	Lainnya	Total
		a	b	c	d = a+b+c
1.	Tagihan kepada pemerintah Indonesia	-	-	30.324.616,27	30.324.616,27
2.	Tagihan kepada pemerintah negara lain	-	-	101.246,21	101.246,21
3.	Tagihan kepada entitas sektor publik	174.947,84	-	-	174.947,84
4.	Tagihan kepada Bank pembangunan multiralateral dan lembaga internasional	-	-	-	-
5.	Tagihan kepada bank	4.478,93	-	3.115.487,79	3.119.966,72
6.	Tagihan berupa *Covered Bond*	-	-	-	-
7.	Tagihan kepada perusahaan efek dan lembaga jasa keuangan lain	-	-	-	-
8.	Tagihan berupa surat berharga/piutang subordinasi, ekuitas, dan instrumen modal lainnya	-	-	-	-

No	Kategori Portofolio	Tagihan Bersih			
		Jawa Timur	Luar Jawa Timur	Lainnya	Total
		a	b	c	d = a+b+c
9.	Kredit beragun rumah tinggal	2.035.246,18	240.492,91	-	2.275.739,09
10.	Kredit beragun properti komersial	18.007,78	-	-	18.007,78
11.	Kredit pengadaan tanah, pengolahan tanah dan konstruksi	47.989,39	-	-	47.989,39
12.	Kredit pegawai/pensiunan	29.794.270,85	41.189,90	-	29.835.460,74
13.	Tagihan kepada usaha mikro, usaha kecil dan portfolio ritel	14.515.181,33	251.939,10	-	14.767.120,43
14.	Tagihan kepada korporasi	14.272.559,79	1.884.696,49	1.676.964,34	17.834.220,62
15.	Tagihan yang telah jatuh tempo	1.194.698,97	100.708,07	-	1.295.407,05
16.	Aset lainnya	-	-	3.095.815,03	3.095.815,03
Total		**62.057.381,07**	**2.519.026,46**	**38.314.129,64**	**102.890.537,17**

Tabel Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah (Konsolidasi dengan Entitas Anak) Posisi 31 Desember 2025

No	Kategori Portofolio	Tagihan Bersih			
		Jawa Timur	Luar Jawa Timur	Lainnya	Total
		a	b	c	d = a+b+c
1.	Tagihan kepada pemerintah Indonesia	-	38.992,45	41.946.863,92	41.985.856,37
2.	Tagihan kepada pemerintah negara lain	-	-	101.246,21	101.246,21
3.	Tagihan kepada entitas sektor publik	174.947,84	232.440,04	-	407.387,88
4.	Tagihan kepada Bank pembangunan multiralateral dan lembaga internasional	-	376,35	-	376,35
5.	Tagihan kepada bank	4.478,93	400.119,94	8.438.759,02	8.843.357,89
6.	Tagihan berupa *Covered Bond*	-	-	-	-
7.	Tagihan kepada perusahaan efek dan lembaga jasa keuangan lain	-	16,98	-	16,98
8.	Tagihan berupa surat berharga/piutang subordinasi, ekuitas, dan instrumen modal lainnya	-	-	-	-
9.	Kredit beragun rumah tinggal	2.035.246,18	1.239.315,35	-	3.274.561,53
10.	Kredit beragun properti komersial	18.007,78	94.043,23	-	112.051,02
11.	Kredit pengadaan tanah, pengolahan tanah dan konstruksi	47.989,39	-	-	47.989,39
12.	Kredit pegawai/pensiunan	29.794.270,85	36.121.919,91	-	65.916.190,76
13.	Tagihan kepada usaha mikro, usaha kecil dan portfolio ritel	14.515.181,33	3.198.595,94	-	17.713.777,27
14.	Tagihan kepada korporasi	14.272.559,79	3.060.093,34	1.828.945,56	19.161.598,69
15.	Tagihan yang telah jatuh tempo	1.194.698,97	345.688,38	-	1.540.387,36
16.	Aset lainnya	-	-	4.094.734,00	4.094.734,00
Total		**62.057.381,07**	**44.731.601,91**	**56.410.548,70**	**163.199.531,69**

Tabel Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak (Individu) Posisi 31 Desember 2025

No	Kategori Portofolio	Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu kontrak					
		< 1 Tahun	> 1 Tahun s.d 3 Tahun	> 3 Tahun s.d 5 Tahun	> 5 Tahun	Non Kontraktual	Total
		a	b	c	d	e	f = a+b+c+d+e
1.	Tagihan kepada pemerintah Indonesia						30.324.616,27
2.	Tagihan kepada pemerintah negara lain						101.246,21
3.	Tagihan kepada entitas sektor publik						174.947,84
4.	Tagihan kepada Bank pembangunan multiralateral dan lembaga internasional						-
5.	Tagihan kepada bank						3.119.966,72
6.	Tagihan berupa *Covered Bond*						-
7.	Tagihan kepada perusahaan efek dan lembaga jasa keuangan lain						-
8.	Tagihan berupa surat berharga/piutang subordinasi, ekuitas, dan instrumen modal lainnya						-
9.	Kredit beragun rumah tinggal						2.275.739,09
10.	Kredit beragun properti komersial						18.007,78
11.	Kredit pengadaan tanah, pengolahan tanah dan konstruksi						47.989,39
12.	Kredit pegawai/pensiunan						29.835.460,74
13.	Tagihan kepada usaha mikro, usaha kecil dan portfolio ritel						14.767.120,43
14.	Tagihan kepada korporasi						17.834.220,62
15.	Tagihan yang telah jatuh tempo						1.295.407,05
16.	Aset lainnya						3.095.815,03
Total		-	-	-	-	-	**102.890.537,17**

Tabel Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak (Konsolidasi dengan Entitas Anak)
Posisi 31 Desember 2025

No	Kategori Portofolio	Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu kontrak					
		< 1 Tahun	> 1 Tahun s.d 3 Tahun	> 3 Tahun s.d 5 Tahun	> 5 Tahun	Non Kontraktual	Total
		a	b	c	d	e	f = a+b+c+d+e
1.	Tagihan kepada pemerintah Indonesia						41.985.856,37
2.	Tagihan kepada pemerintah negara lain						101.246,21
3.	Tagihan kepada entitas sektor publik						407.387,88
4.	Tagihan kepada Bank pembangunan multiralateral dan lembaga internasional						376,35
5.	Tagihan kepada bank						8.843.357,89
6.	Tagihan berupa *Covered Bond*						
7.	Tagihan kepada perusahaan efek dan lembaga jasa keuangan lain						16,98
8.	Tagihan berupa surat berharga/piutang subordinasi, ekuitas, dan instrumen modal lainnya						
9.	Kredit beragun rumah tinggal						3.274.561,53
10.	Kredit beragun properti komersial						112.051,02
11.	Kredit pengadaan tanah, pengolahan tanah dan konstruksi						47.989,39
12.	Kredit pegawai/pensiunan						65.916.190,76
13.	Tagihan kepada usaha mikro, usaha kecil dan portfolio ritel						17.713.777,27
14.	Tagihan kepada korporasi						19.161.598,69
15.	Tagihan yang telah jatuh tempo						1.540.387,36
16.	Aset lainnya						4.094.734,00
Total		-	-	-	-	-	**163.199.531,69**

No	Sektor Ekonomi	Tagihan kepada pemerintah Indonesia	Tagihan kepada pemerintah negara lain	Tagihan kepada entitas sektor publik	Tagihan kepada Bank pembangunan multiralateral dan lembaga internasional	Tagihan kepada bank	Tagihan berupa *Covered Bond*	Tagihan kepada perusahaan efek dan lembaga jasa keuangan lain	Tagihan berupa surat berharga/ piutang subordinasi, ekuitas, dan instrumen modal lainnya	
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Industri Pengolahan	-	-	823.920.792.173,04	-	-	-	-	-	
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/ Air Panas, dan Udara Dingin	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Konstruksi	-	-	1.192.644.142.002,01	-	-	-	-	-	
7	Perdagangan Besar dan Eceran ; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Pengangkutan dan Pergudangan	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Informasi dan Komunikasi	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	-	101.246.208.225,00	-	-	3.235.241.908.665,06	-	-	-	
12	*Real Estate*	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	30.324.616.266.810,00	-	496.349.169.100,50	-	-	-	-	-	
16	Pendidikan	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	-	-	97.725.929.576,50	-	-	-	-	-	

	Kredit beragun rumah tinggal	Kredit beragun properti komersial	Kredit pengadaan tanah, pengolahan tanah dan konstruksi	Kredit pegawai/ pensiunan	Tagihan kepada usaha mikro, usaha kecil dan portfolio ritel	Tagihan kepada korporasi	Tagihan yang telah jatuh tempo	Aset lainnya
	1.371.355.442.740,04	10.705.240.839,22	-	-	2.398.738.165.165,25	1.003.764.465.159,70	148.464.126.853,34	-
	15.344.367.779,86	-	-	-	8.152.454.419,73	31.203.927.816,41	3.298.647.520,57	-
	704.088.244.289,46	45.757.222.444,29	-	-	381.188.758.779,26	1.874.033.139.812,54	64.438.127.383,77	-
	5.833.933.531,82	-	-	-	4.071.051.171,39	3.779.928.877,99	-	-
	-	-	-	-	3.133.347.085,51	1.642.552.802,81	173.884.454,09	-
	225.100.964.324,75	7.968.835.687,82	26.173.304.258,87	-	51.302.551.319,56	1.102.908.946.948,19	8.102.831.691,45	-
	4.780.861.527.024,71	177.461.818.607,37	-	-	2.837.855.156.448,82	3.138.302.362.240,50	444.363.723.880,02	-
	69.836.129.562,80	1.877.105.027,73	-	-	33.056.483.708,86	162.639.186.032,97	5.982.067.931,74	-
	354.691.877.473,50	2.980.192.521,78	-	-	184.793.920.073,53	129.174.302.239,68	22.132.454.651,11	-
	20.059.938.585,28	1.410.779.993,18	-	-	9.116.769.843,91	17.401.415.330,30	2.022.573.181,74	-
	22.750.624.485,28	-	-	-	228.204.271.105,92	206.317.174.508,20	17.235.871.192,31	-
	8.769.065.420,63	684.819.714,03	24.053.399.613,51	-	13.865.157.652,31	15.946.525.505,69	982.013.477,50	-
	31.570.825.009,24	2.067.001.372,32	-	-	5.189.443.844,35	17.312.373.358,70	2.588.084.902,29	-
	46.641.201.305,22	1.278.071.939,49	-	-	46.285.768.614,90	75.617.010.021,67	5.191.290.774,48	-
	-	-	-	-	124.881.859,94	-	-	-
	21.476.396.360,00	568.944.328,17	-	-	100.619.927.808,42	316.913.764.722,84	4.035.653.227,09	-
	173.249.441.967,28	91.461.063,75	-	-	33.066.409.915,12	139.283.153.061,14	1.281.068.799,95	-

No	Sektor Ekonomi	Tagihan kepada pemerintah Indonesia	Tagihan kepada pemerintah negara lain	Tagihan kepada entitas sektor publik	Tagihan kepada Bank pembangunan multiralateral dan lembaga internasional	Tagihan kepada bank	Tagihan berupa *Covered Bond*	Tagihan kepada perusahaan efek dan lembaga jasa keuangan lain	Tagihan berupa surat berharga/ piutang subordinasi, ekuitas, dan instrumen modal lainnya	
18	Kesenian, Hiburan dan Rekresasi	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	Aktivitas Jasa Lainnya	-	-	1.059.037.322.436,01	-	-	-	-	-	
20	Aktivitas Rumah Tangga Sebagai pemberi Kerja ; Aktivitas Yang Menghasilkan Barang dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	Rumah Tangga	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	
	TOTAL	30.324.616.266.810,00	101.246.208.225,00	3.669.677.355.288,06	-	3.235.241.908.665,06	-	-	-	

NO	Sektor Ekonomi - Konvensional	Tagihan kepada pemerintah Indonesia	Tagihan kepada pemerintah negara lain	Tagihan kepada entitas sektor publik	Tagihan kepada Bank pembangunan multiralateral dan lembaga internasional	Tagihan kepada bank	Tagihan berupa *Covered Bond*	Tagihan kepada perusahaan efek dan lembaga jasa keuangan lain	Tagihan berupa surat berharga/ piutang subordinasi, ekuitas, dan instrumen modal lainnya	
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Industri Pengolahan	-	-	823.920.792.173,04	-	-	-	-	-	
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/ Air Panas, dan Udara Dingin	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Konstruksi	-	-	1.019.155.352.779,08	-	-	-	-	-	

	Kredit beragun rumah tinggal	Kredit beragun properti komersial	Kredit pengadaan tanah, pengolahan tanah dan konstruksi	Kredit pegawai/ pensiuanan	Tagihan kepada usaha mikro, usaha kecil dan portfolio ritel	Tagihan kepada korporasi	Tagihan yang telah jatuh tempo	Aset lainnya
	964.273.549,48	-	-	-	3.789.270.539,12	7.814.976.730,40	120.247.811,46	-
	452.782.606.352,61	8.984.759.452,01	-	-	257.266.931.338,93	177.293.287.277,76	27.955.209.273,36	-
	11.893.184.812,67	1.201.036.699,44	-	-	27.280.827.815,67	1.813.592.838,88	851.272.624,99	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.335.215.414.124,37	56.717.626.103,18	-	29.343.051.541.477,50	810.982.349.337,89	2.976.225.136.503,02	508.153.736.832,09	-
	-	-	-	5.788.675.154,76	8.961.277.554,70	-	-	-
	143.816.824.947,06	12.679.261.218,23	-	-	1.067.873.670,08	116.218.508.005,37	3.642.599.299,20	3.095.815.032.793,00
	10.796.302.283.646,10	**332.434.177.012,01**	**50.226.703.872,38**	**29.348.840.216.632,30**	**7.448.113.049.073,19**	**11.515.605.729.794,80**	**1.271.015.485.762,57**	**3.095.815.032.793,00**

	Kredit beragun rumah tinggal	Kredit beragun properti komersial	Kredit pengadaan tanah, pengolahan tanah dan konstruksi	Kredit pegawai/ pensiuanan	Tagihan kepada usaha mikro, usaha kecil dan portfolio ritel	Tagihan kepada korporasi	Tagihan yang telah jatuh tempo	Aset lainnya
	1.371.355.442.740,04	10.705.240.839,22	-	-	2.359.173.754.765,78	1.003.764.465.159,70	148.262.735.060,76	-
	15.344.367.779,86		-	-	2.880.168.862,51	31.203.927.816,41	483.416.997,32	-
	703.999.788.100,20	45.757.222.444,29	-	-	335.669.518.153,97	1.695.971.339.285,28	54.479.576.983,36	-
	5.833.933.531,82	-	-	-	617.789.905,68	3.779.928.877,99	-	-
	-	-	-	-	1.050.137.609,74	1.642.552.802,81	173.884.454,09	-
	225.100.964.324,75	7.968.835.687,82	-	-	51.302.551.319,56	1.006.801.298.401,94	5.642.522.908,40	-

NO	Sektor Ekonomi – Konvensional	Tagihan kepada pemerintah Indonesia	Tagihan kepada pemerintah negara lain	Tagihan kepada entitas sektor publik	Tagihan kepada Bank pembangunan multiralateral dan lembaga internasional	Tagihan kepada bank	Tagihan berupa *Covered Bond*	Tagihan kepada perusahaan efek dan lembaga jasa keuangan lain	Tagihan berupa surat berharga/ piutang subordinasi, ekuitas, dan instrumen modal lainnya	
7	Perdagangan Besar dan Eceran ; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Pengangkutan dan Pergudangan	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Informasi dan Komunikasi	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	-	-	-	-	115.795.463.908,56				
12	*Real Estate*	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	496.349.169.100,50	-	-	-	-	-	
16	Pendidikan	-	-		-	-	-	-	-	
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	-	-	97.725.929.576,50	-	-	-	-	-	
18	Kesenian, Hiburan dan Rekresasi	-	-		-	-	-	-	-	
19	Aktivitas Jasa Lainnya	-	-	1.059.037.322.436,01	-	-	-	-	-	
20	Aktivitas Rumah Tangga Sebagai pemberi Kerja ; Aktivitas Yang Menghasilkan Barang dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	-	-	-	-	-	-	-	-	

	Kredit beragun rumah tinggal	Kredit beragun properti komersial	Kredit pengadaan tanah, pengolahan tanah dan konstruksi	Kredit pegawai/ pensiuanan	Tagihan kepada usaha mikro, usaha kecil dan portfolio ritel	Tagihan kepada korporasi	Tagihan yang telah jatuh tempo	Aset lainnya
	4.780.711.014.567,81	177.461.818.607,37	-	-	2.652.797.648.831,28	3.135.594.186.874,97	429.230.570.805,36	-
	69.796.673.580,89	1.877.105.027,73	-	-	26.953.852.717,55	63.639.186.032,97	5.937.967.586,40	-
	354.691.877.473,50	2.422.432.962,29	-	-	147.684.584.648,79	129.174.302.239,68	21.743.127.950,26	-
	20.059.938.585,28	1.410.779.993,18	-	-	8.342.438.838,71	17.401.415.330,30	2.022.573.181,74	-
	22.750.624.485,28		-	-	212.761.065.472,88	185.204.805.049,32	14.703.249.438,03	-
	8.769.065.420,63	684.819.714,03	-	-	5.397.347.989,96	15.946.525.505,69	982.013.477,50	-
	31.570.825.009,24	2.067.001.372,32	-	-	3.548.872.522,98	17.312.373.358,70	2.588.084.902,29	-
	46.641.201.305,22	1.278.071.939,49	-	-	30.416.904.696,81	75.617.010.021,67	5.100.838.831,50	-
			-	-				-
	21.476.396.360,00	93.744.328,17	-	-	5.389.035.634,41	26.463.313.303,31	133.558.547,99	-
	171.340.923.511,48	91.461.063,75	-	-	19.015.132.611,48	56.045.826.886,61	1.281.068.799,95	-
	964.273.549,48		-	-	819.380.150,43	7.814.976.730,40	52.869.089,58	-
	452.782.606.352,61	8.984.759.452,01	-	-	257.223.392.371,43	177.293.287.277,76	27.955.209.273,36	-
	11.466.829.000,63	1.201.036.699,44	-	-	5.168.408.213,54	1.813.592.838,88	62.091.117,76	-

NO	Sektor Ekonomi – Konvensional	Tagihan kepada pemerintah Indonesia	Tagihan kepada pemerintah negara lain	Tagihan kepada entitas sektor publik	Tagihan kepada Bank pembangunan multiralateral dan lembaga internasional	Tagihan kepada bank	Tagihan berupa *Covered Bond*	Tagihan kepada perusahaan efek dan lembaga jasa keuangan lain	Tagihan berupa surat berharga/ piutang subordinasi, ekuitas, dan instrumen modal lainnya	
21	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	Rumah Tangga	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	
	TOTAL	-	-	3.496.188.566.065,13	-	115.795.463.908,56	-	-	-	

NO	Sektor Ekonomi – Syariah	Tagihan kepada pemerintah Indonesia	Tagihan kepada pemerintah negara lain	Tagihan kepada entitas sektor publik	Tagihan kepada Bank pembangunan multiralateral dan lembaga internasional	Tagihan kepada bank	Tagihan berupa *Covered Bond*	Tagihan kepada perusahaan efek dan lembaga jasa keuangan lain	Tagihan berupa surat berharga/ piutang subordinasi, ekuitas, dan instrumen modal lainnya	
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Industri Pengolahan	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/ Air Panas, dan Udara Dingin	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Konstruksi	-	-	173.488.789.222,93	-	-				
7	Perdagangan Besar dan Eceran ; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Pengangkutan dan Pergudangan	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Informasi dan Komunikasi	-	-	-	-	-	-	-	-	

	Kredit beragun rumah tinggal	Kredit beragun properti komersial	Kredit pengadaan tanah, pengolahan tanah dan konstruksi	Kredit pegawai/ pensiuanan	Tagihan kepada usaha mikro, usaha kecil dan portfolio ritel	Tagihan kepada korporasi	Tagihan yang telah jatuh tempo	Aset lainnya
	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.554.652.314.812,91	39.677.012.935,12	-	29.283.983.930.358,50	608.934.854.240,21	2.976.225.136.503,02	497.760.752.648,14	-
	-	-	-	-				-
	143.816.824.947,06	12.679.261.218,23	-	-	1.067.873.670,08	116.218.508.005,37	3.642.599.299,20	-
	10.013.125.885.438,70	**314.360.604.284,46**	**-**	**29.283.983.930.358,50**	**6.736.214.713.227,78**	**10.744.927.958.302,80**	**1.222.238.711.352,99**	**-**

	Kredit beragun rumah tinggal	Kredit beragun properti komersial	Kredit pengadaan tanah, pengolahan tanah dan konstruksi	Kredit pegawai/ pensiuanan	Tagihan kepada usaha mikro, usaha kecil dan portfolio ritel	Tagihan kepada korporasi	Tagihan yang telah jatuh tempo	Aset lainnya
	-	-	-	-	39.564.410.399,48	-	201.391.792,58	-
	-	-	-	-	5.272.285.557,22	-	2.815.230.523,25	-
	88.456.189,26	-	-		45.519.240.625,28	178.061.800.527,26	9.958.550.400,41	-
	-	-	-	-	3.453.261.265,71	-	-	-
	-	-	-	-	2.083.209.475,77	-	-	-
	-	-	26.173.304.258,87	-	-	96.107.648.546,25	2.460.308.783,05	-
	150.512.456,90	-	-		185.057.507.617,54	2.708.175.365,53	15.133.153.074,66	-
	39.455.981,91	-	-	-	6.102.630.991,31	99.000.000.000,00	44.100.345,34	-
	-	557.759.559,49	-	-	37.109.335.424,74	-	389.326.700,85	-
	-	-	-	-	774.331.005,20	-		-

NO	Sektor Ekonomi - Syariah	Tagihan kepada pemerintah Indonesia	Tagihan kepada pemerintah negara lain	Tagihan kepada entitas sektor publik	Tagihan kepada Bank pembangunan multiralateral dan lembaga internasional	Tagihan kepada bank	Tagihan berupa *Covered Bond*	Tagihan kepada perusahaan efek dan lembaga jasa keuangan lain	Tagihan berupa surat berharga/ piutang subordinasi, ekuitas, dan instrumen modal lainnya	
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	-	-	-	-	3.958.654.383,50	-	-	-	
12	*Real Estate*	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Pendidikan	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	Kesenian, Hiburan dan Rekresasi	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	Aktivitas Jasa Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	Aktivitas Rumah Tangga Sebagai pemberi Kerja ; Aktivitas Yang Menghasilkan Barang dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	Rumah Tangga	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	
	TOTAL	**-**	**-**	**173.488.789.222,93**	**-**	**3.958.654.383,50**	**-**	**-**	**-**	

	Kredit beragun rumah tinggal	Kredit beragun properti komersial	Kredit pengadaan tanah, pengolahan tanah dan konstruksi	Kredit pegawai/ pensiuanan	Tagihan kepada usaha mikro, usaha kecil dan portfolio ritel	Tagihan kepada korporasi	Tagihan yang telah jatuh tempo	Aset lainnya
	-	-	-	-	15.443.205.633,04	21.112.369.458,88	2.532.621.754,29	-
	-	-	24.053.399.613,51	-	8.467.809.662,35	-	-	-
	-	-	-	-	1.640.571.321,37	-	-	-
	-	-	-	-	15.868.863.918,09	-	90.451.942,98	-
	-	-	-	-	124.881.859,94	-	-	-
	-	475.200.000,00	-	-	95.230.892.174,01	290.450.451.419,53	3.902.094.679,10	-
	1.908.518.455,80	-	-	-	14.051.277.303,64	83.237.326.174,53		-
	-	-	-	-	2.969.890.388,69	-	67.378.721,88	-
	-	-	-	-	43.538.967,50	-	-	-
	426.355.812,04	-	-	-	22.112.419.602,13	-	789.181.507,23	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	780.563.099.311,47	17.040.613.168,06	-	59.067.611.119,00	202.047.495.097,68	-	10.392.984.183,95	-
	-	-	-	5.788.675.154,76	8.961.277.554,70	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	783.176.398.207,37	**18.073.572.727,55**	**50.226.703.872,38**	**64.856.286.273,76**	**711.898.335.845,41**	**770.677.771.491,98**	**48.776.774.409,58**	**-**

NO	Sektor Ekonomi – Selain Kredit	Tagihan kepada pemerintah Indonesia	Tagihan kepada pemerintah negara lain	Tagihan kepada entitas sektor publik	Tagihan kepada Bank pembangunan multiralateral dan lembaga internasional	Tagihan kepada bank	Tagihan berupa *Covered Bond*	Tagihan kepada perusahaan efek dan lembaga jasa keuangan lain	Tagihan berupa surat berharga/ piutang subordinasi, ekuitas, dan instrumen modal lainnya	
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Industri Pengolahan	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/ Air Panas, dan Udara Dingin	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Konstruksi	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Perdagangan Besar dan Eceran ; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Pengangkutan dan Pergudangan	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Informasi dan Komunikasi	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	-	101.246.208.225,00	-	-	3.115.487.790.373,00	-	-	-	
12	*Real Estate*	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	30.324.616.266.810,00	-	-	-	-	-	-	-	
16	Pendidikan	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	-	-	-	-	-	-	-	-	

	Kredit beragun rumah tinggal	Kredit beragun properti komersial	Kredit pengadaan tanah, pengolahan tanah dan konstruksi	Kredit pegawai/ pensiuanan	Tagihan kepada usaha mikro, usaha kecil dan portfolio ritel	Tagihan kepada korporasi	Tagihan yang telah jatuh tempo	Aset lainnya
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

NO	Sektor Ekonomi – Selain Kredit	Tagihan kepada pemerintah Indonesia	Tagihan kepada pemerintah negara lain	Tagihan kepada entitas sektor publik	Tagihan kepada Bank pembangunan multiralateral dan lembaga internasional	Tagihan kepada bank	Tagihan berupa *Covered Bond*	Tagihan kepada perusahaan efek dan lembaga jasa keuangan lain	Tagihan berupa surat berharga/ piutang subordinasi, ekuitas, dan instrumen modal lainnya	
18	Kesenian, Hiburan dan Rekresasi	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	Aktivitas Jasa Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	Aktivitas Rumah Tangga Sebagai pemberi Kerja ; Aktivitas Yang Menghasilkan Barang dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	Rumah Tangga	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	
	TOTAL	30.324.616.266.810,00	101.246.208.225,00	-	-	3.115.487.790.373,00	-	-	-	

Tabel Pengungkapan Tagihan Berdasarkan Hari Tunggakan – Bank Secara Individu Posisi 31 Desember 2025

No	Jenis Eksposur	31 Desember 2025				31 Desember 2024			
		Tagihan Berdasarkan Hari Tunggakan				Tagihan Berdasarkan Hari Tunggakan			
		> 90 hari s.d 120 hari	> 120 hari s.d 180 hari	> 180 hari	Total	> 90 hari s.d 120 hari	> 120 hari s.d 180 hari	> 180 hari	Total
1	Kredit yang termasuk dalam Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	165.192,15	224.618,44	2.202.956,53	2.592.767,12	97412,88	138102,63	1128307,93	1363823,44
2	Surat Berharga yang termasuk dalam Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-	-	-
Total		165.192,15	224.618,44	2.202.956,53	2.592.767,12	97.412,88	138.102,63	1.128.307,93	1.363.823,44

	Kredit beragun rumah tinggal	Kredit beragun properti komersial	Kredit pengadaan tanah, pengolahan tanah dan konstruksi	Kredit pegawai/ pensiuanan	Tagihan kepada usaha mikro, usaha kecil dan portfolio ritel	Tagihan kepada korporasi	Tagihan yang telah jatuh tempo	Aset lainnya
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel Pengungkapan Aset Restrukturisasi *Performing* dan *Non Performing* – Bank Secara Individu Posisi 31 Desember 2025

Uraian	*Performing* (Kualitas L dan DPK)		*Non Performing* (Kualitas KL, D, M)		
	Nilai Tercatat		Nilai Tercatat		
	Bruto	CKPN	Bruto	CKPN	
Surat Berharga	18.192.737,62	234,51			
Kredit	3.869.513,54	805.638,39	222.566,88	78.417,10	
a. Korporasi	3.029.825,74	635.762,22	-	-	
b. Ritel	477.672,44	106.997,10	142.345,56	53.178,31	
Transaksi Rekening Administratif	-	-	-	-	

Pengungkapan Kuantitatif Terkait Teknik Mitigasi Risiko Kredit

Tabel Pengungkapan Kuantitatif Teknik Mitigasi Risiko Kredit – Bank Secara Individu Posisi 31 Desember 2025

Uraian	Tagihan yang Tidak Dijamin dengan Teknik MRK	Tagihan yang Dijamin dengan Teknik MRK	Tagihan yang Dijamin dengan Agunan	Tagihan yang Dijamin dengan Garansi dan/ atau Asuransi Kredit	Tagihan yang Dijamin dengan Derivatif Kredit
1. Kredit	2.517.204,38	62.059.203,15	62.059.203,15	-	-
2. Surat Berharga	18.192.503,11	-	-	-	-
3. Total	20.709.707,49	62.059.203,15	62.059.203,15	-	-
Kredit dan Surat Berharga yang telah jatuh tempo	**1.293.656,09**	**1.750,96**	**1.750,96**	**-**	**-**

Tabel Pengungkapan Kuantitatif Teknik Mitigasi Risiko Kredit – Bank Secara Konsolidasi dengan Entitas Anak Posisi 31 Desember 2025

Uraian	Tagihan yang Tidak Dijamin dengan Teknik MRK	Tagihan yang Dijamin dengan Teknik MRK	Tagihan yang Dijamin dengan Agunan	Tagihan yang Dijamin dengan Garansi dan/ atau Asuransi Kredit	Tagihan yang Dijamin dengan Derivatif Kredit
1. Kredit	109.567.750,81	934.869,13	934.869,13	-	-
2. Surat Berharga	24.564.770,92	-		-	-
3. Total	134.132.521,73	934.869,13	934.869,13	-	-
Kredit dan Surat Berharga yang telah jatuh tempo	**3.423.975,64**	**1.781,40**	**1.781,40**	**-**	**-**

	Stage 1		*Stage* 2		*Stage* 3		CKPN Eksposur Syariah
	Nilai Tercatat		Nilai Tercatat		Nilai Tercatat		
	Bruto	CKPN	Bruto	CKPN	Bruto	CKPN	
	990.244,24	11.324,11	13.939,03	1.373,39	2.822.366,36	866.724,49	4.633,49
	959.796,41	10.942,41	-	-	1.872.351,00	622.843,02	1.976,78
	23.387,94	308,30	11.620,46	1.206,09	564.104,33	158.050,04	610,98
	-	-	-	-	-	-	-

Pengungkapan Kuantitatif Terkait ATMR Teknik Mitigasi Risiko Kredit

Tabel Pengungkapan Kuantitatif ATMR Teknik Mitigasi Risiko Kredit – Bank Secara Individu Posisi 31 Desember 2025

No.	Kategori Portofolio	Tagihan Bersih Sebelum Penerapan FKK dan Teknik MRK		Tagihan Bersih Setelah Penerapan FKK dan Teknik MRK		ATMR dan Rata-Rata Bobot Risiko	
		Laporan Posisi Keuangan	Transaksi Rekening Administratif	Laporan Posisi Keuangan	Transaksi Rekening Administratif	ATMR	Rata-Rata Bobot Risiko
		a	b	c	d	e	f = (e/(c+d))
1.	Tagihan kepada pemerintah	30.425.862,00	-	101.246,00	-	101.246,00	100,00%
2.	Tagihan kepada entitas sektor publik	174.948,00	1.395,00	87.474,00	697,50	88.171,50	100,00%
3.	Tagihan kepada Bank pembangunan multiralateral dan lembaga internasional	-	-	-	-		0,00%
4.	Tagihan kepada bank	3.119.967,00	3.209,00	768.834,90	641,80	769.034,90	99,94%
5.	Tagihan berupa *Covered Bond*	-	-	-	-		0,00%
6.	Tagihan kepada perusahaan efek dan lembaga jasa keuangan lain	-	-	-	-		0,00%
7.	Tagihan berupa surat berharga/ piutang subordinasi, ekuitas, dan instrumen modal lainnya	-	-	-	-		0,00%
8.	Kredit beragun rumah tinggal	2.275.739,00	226,00	1.311.864,75	155,70	1.312.020,45	100,00%
	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal yang Pembayarannya Tidak Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti	2.275.739,00	226,00	1.311.864,75	155,70	1.312.020,45	100,00%
	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal yang Pembayarannya Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti	-	-	-	-	-	0,00%

No.	Kategori Portofolio	Tagihan Bersih Sebelum Penerapan FKK dan Teknik MRK		Tagihan Bersih Setelah Penerapan FKK dan Teknik MRK		ATMR dan Rata-Rata Bobot Risiko	
		Laporan Posisi Keuangan	Transaksi Rekening Administratif	Laporan Posisi Keuangan	Transaksi Rekening Administratif	ATMR	Rata-Rata Bobot Risiko
		a	b	c	d	e	f = (e/(c+d))
9.	Kredit beragun properti komersial	18.008,00	13,00	12.877,45	7,80	12.885,25	100,00%
	Kredit Beragun Properti Komersial yang Pembayarannya Tidak Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti	18.008,00	13,00	12.877,45	7,80	12.885,25	100,00%
	Kredit Beragun Properti Komersial yang Pembayarannya Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti	-	-	-	-	-	0,00%
10.	Kredit pengadaan tanah, pengolahan tanah dan konstruksi	47.989,00	31.113,00	47.989,00	31.113,00	79.102,00	100,00%
11.	Kredit pegawai/pensiunan	29.835.461,00	1.245,00	14.912.136,00	622,50	14.912.136,00	100,00%
12.	Tagihan kepada usaha mikro, usaha kecil dan portfolio ritel	14.767.120,00	398.858,00	6.577.553,70	179.486,10	6.689.389,50	99,00%
13.	Tagihan kepada korporasi	17.834.220,00	4.159.368,00	14.858.110,85	3.747.583,95	18.219.625,85	97,92%
14.	Tagihan yang telah jatuh tempo	1.295.407,00	9.631,00	1.293.656,00	9.631,00	1.303.257,00	100,00%
15.	Aset lainnya	3.095.815,00	-	-	-	3.095.815,00	0,00%
Total		**105.184.283,00**	**4.605.297,00**	**41.296.484,85**	**3.970.102,85**	**47.907.589,15**	**105,83%**

Tabel Pengungkapan Kuantitatif ATMR Teknik Mitigasi Risiko Kredit – Bank Secara Konsolidasi dengan Entitas Anak Posisi 31 Desember 2025

No.	Kategori Portofolio	Tagihan Bersih Sebelum Penerapan FKK dan Teknik MRK		Tagihan Bersih Setelah Penerapan FKK dan Teknik MRK		ATMR dan Rata-Rata Bobot Risiko	
		Laporan Posisi Keuangan	Transaksi Rekening Administratif	Laporan Posisi Keuangan	Transaksi Rekening Administratif	ATMR	Rata-Rata Bobot Risiko
		a	b	c	d	e	f = (e/(c+d))
1.	Tagihan kepada pemerintah	42.064.016,00	-	101.246,00		101.246,00	100,00%
2.	Tagihan kepada entitas sektor publik	454.354,00	33.261,00	227.177,00	16.630,50	243.807,50	100,00%
3.	Tagihan kepada Bank pembangunan multiralateral dan lembaga internasional	377,00	-	188,50		188,50	100,00%
4.	Tagihan kepada bank	8.855.847,00	8.548,00	2.787.889,70	1.709,60	2.766.759,41	99,18%
5.	Tagihan berupa *Covered Bond*	-	-	-	-		0,00%
6.	Tagihan kepada perusahaan efek dan lembaga jasa keuangan lain	16,99	-	3,40	-	3,40	100,00%
7.	Tagihan berupa surat berharga/ piutang subordinasi, ekuitas, dan instrumen modal lainnya	-	-	-	-		0,00%
8.	Kredit beragun rumah tinggal	3.274.684,00	3.948,00	1.781.483,30	900,10	1.782.383,40	100,00%
	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal yang Pembayarannya Tidak Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti	3.274.684,00	3.948,00	1.781.483,30	900,10		0,00%

No.	Kategori Portofolio	Tagihan Bersih Sebelum Penerapan FKK dan Teknik MRK		Tagihan Bersih Setelah Penerapan FKK dan Teknik MRK		ATMR dan Rata-Rata Bobot Risiko	
		Laporan Posisi Keuangan	Transaksi Rekening Administratif	Laporan Posisi Keuangan	Transaksi Rekening Administratif	ATMR	Rata-Rata Bobot Risiko
		a	b	c	d	e	f = (e/(c+d))
	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal yang Pembayarannya Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti						0,00%
9.	Kredit beragun properti komersial	112.051,00	9.658,00	71.017,40	6.298,05	76.715,45	99,22%
	Kredit Beragun Properti Komersial yang Pembayarannya Tidak Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti	112.051,00	9.658,00	70.417,40	6.298,05		0,00%
	Kredit Beragun Properti Komersial yang Pembayarannya Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti						0,00%
10.	Kredit pengadaan tanah, pengolahan tanah dan konstruksi	47.989,00	31.113,00	47.989,00	31.113,00	79.102,00	100,00%
11.	Kredit pegawai/pensiunan	65.916.190,00	2.187,00	32.958.095,00	1.093,50	32.949.965,50	99,97%
12.	Tagihan kepada usaha mikro, usaha kecil dan portfolio ritel	17.747.894,00	623.681,00	7.986.552,30	280.656,45	8.108.419,95	98,08%
13.	Tagihan kepada korporasi	19.165.706,00	4.458.207,00	16.551.908,65	4.023.270,30	19.223.266,85	93,43%
14.	Tagihan yang telah jatuh tempo	1.570.700,00	11.325,00	1.570.700,00	11.325,00	1.581.965,00	100,00%
15.	Aset lainnya	4.094.734,00	-	-	-	4.094.734,00	0,00%
Total		**166.691.293,99**	**5.195.534,00**	**65.936.150,95**	**4.380.194,65**	**71.008.556,96**	**100,98%**

Pengungkapan Eksposur Berdasarkan Kelas Aset dan Bobot Risiko

Tabel Pengungkapan Eksposur Berdasarkan Kelas Aset dan Bobot Risiko – Bank Secara Individu Anak Posisi 31 Desember 2025

Kategori Portofolio	0%	20%	50%	100%	150%	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
Tagihan kepada Pemerintah Indonesia	30.324.616,00	-	-	101.246,00	-	-	101.246,00

Kategori Portofolio	20%	50%	100%	150%	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	174.948,00	-	-	-	87.474,00

Kategori Portofolio	0%	20%	30%	50%	100%	150%	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-

Kategori Portofolio	0%	20%	30%	40%	50%	100%	150%	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
Tagihan kepada Bank	-	2.087.777,00	614.883,00	417.307,00	-	-	-	-	768.943,10
Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Kategori Portofolio	10%	15%	20%	25%	35%	50%	100%	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
Tagihan berupa *Covered Bond*	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Kategori Portofolio	20%	25%	30%	40%	50%	70%	100%	150%	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal	339.908,00	11.649,00	125.725,00	124.899,00	90.984,00	1.582.574,00	-	-	-	1.311.864,75
Bergantung secara material pada arus kas properti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bergantung secara material pada arus kas properti-debitur perorangan-*currency mismatch*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tidak bergantung secara material pada arus kas properti	339.908,00	11.649,00	125.725,00	124.899,00	90.984,00	1.582.574,00				1.311.864,75
Tidak bergantung secara material pada arus kas properti-debitur perorangan-*currency mismatch*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Kategori Portofolio	20%	50%	60%	75%	85%	100%	150%	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	4.507,00	13.026,00	475,00	-	-	-	12.877,45
Bergantung secara material pada arus kas properti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tidak bergantung secara material pada arus kas properti	-	-	4.507,00	13.026,00	475,00	-	-	-	12.877,45
Tidak memenuhi persyaratan (sesuai bobot pihak lawan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Kategori Portofolio	20%	50%	75%	85%	100%	150%	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan Konstruksi	-	-	-	-	47.989,00	-	-	47.989,00

Kategori Portofolio	50%	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
Kredit Pegawai atau Pensiunan	29.835.461,00	-	14.912.136,00

Kategori Portofolio	45%	67,5%	75%	85%	100%	112,5%	150%	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	14.767.120,00	-	-	-	-	-	-	-	6.577.553,70

Kategori Portofolio	20%	50%	75%	85%	100%	130%	150%	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
Tagihan kepada Korporasi	1.616.765,03	-	-	8.644.188,00	7.573.267,00	-	-	-	14.858.110,86
Tagihan kepada Korporasi - Pembiayaan Khusus	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Kategori Portofolio	50%	100%	150%	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	687.634,00	-	-	687.604,00

Kategori Portofolio	0%	50%	100%	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
Aset Lainnya	-	-	3.095.815,00	-	3.095.815,00

Tabel Pengungkapan Eksposur Berdasarkan Kelas Aset dan Bobot Risiko – Bank Secara Konsolidasi dengan Entitas Anak Anak
Posisi 31 Desember 2025

Kategori Portofolio	0%	20%	50%	100%	150%	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
Tagihan kepada Pemerintah Indonesia	41.962.770,00	-	-	101.246,00	-	-	101.246,00

Kategori Portofolio	20%	50%	100%	150%	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	454.354,00	-	-	-	227.177,00

Kategori Portofolio	0%	20%	30%	50%	100%	150%	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	377,00	-	-	-	188,50

Kategori Portofolio	0%	20%	30%	40%	50%	100%	150%	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
Tagihan kepada Bank	-	3.464.826,00	614.883,00	4.776.134,00	-	-	-	-	2.765.491,70
Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Kategori Portofolio	10%	15%	20%	25%	35%	50%	100%	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
Tagihan berupa *Covered Bond*	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Kategori Portofolio	20%	25%	30%	40%	50%	70%	100%	150%	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal	590.089,00	13.818,00	223.605,00	241.431,00	238.308,00	1.967.433,00	-	-	-	1.781.483,30
Bergantung secara material pada arus kas properti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bergantung secara material pada arus kas properti-debitur perorangan-*currency mismatch*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tidak bergantung secara material pada arus kas properti	590.089,00	13.818,00	223.605,00	241.431,00	238.308,00	1.967.433,00	-	-	-	1.781.483,30
Tidak bergantung secara material pada arus kas properti-debitur perorangan-*currency mismatch*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Kategori Portofolio	20%	50%	60%	75%	85%	100%	150%	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	88.085,00	22.047,00	1.919,00	-	-	-	70.417,40
Bergantung secara material pada arus kas properti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tidak bergantung secara material pada arus kas properti	-	-	88.085,00	22.047,00	1.919,00	-	-	-	70.417,40
Tidak memenuhi persyaratan (sesuai bobot pihak lawan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Kategori Portofolio	20%	50%	75%	85%	100%	150%	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan Konstruksi	-	-	-	-	47.989,00	-	-	47.989,00

Kategori Portofolio	50%	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
Kredit Pegawai atau Pensiunan	65.916.190,00	-	32.949.965,50

Kategori Portofolio	45%	67,5%	75%	85%	100%	112,5%	150%	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	17.747.894,00	-	-	-	-	-	-	-	7.908.345,90

Kategori Portofolio	20%	50%	75%	85%	100%	130%	150%	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
Tagihan kepada Korporasi	1.616.765,00	-	-	8.802.569,00	8.746.372,00	-	-	-	15.875.952,60
Tagihan kepada Korporasi - Pembiayaan Khusus	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Kategori Portofolio	50%	100%	150%	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	1.570.700,00	-	-	1.570.670,00

Kategori Portofolio	0%	50%	100%	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
Aset Lainnya	-	-	4.094.734,00	-	4.094.734,00

Eksposur Risiko Pasar

Pengungkapan Risiko Pasar dengan Metode Standar

Bank secara berkala melakukan perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal (KPMM) dengan menggunakan metode standar yang dilaporkan secara bulanan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sedangkan untuk posisi konsolidasi dengan Entitas Anak dilaporkan secara triwulanan. Pelaporan ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas modal Bank agar Bank mampu menyerap potensi kerugian akibat krisis keuangan dan ekonomi.

Tabel Pengungkapan Risiko Pasar dengan Metode Standar

(dalam jutaan Rupiah)

No	Jenis Risiko	31 Desember 2025			
		Bank		Konsolidasi *)	
		Beban Modal	ATMR	Beban Modal	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Risiko Suku Bunga	-	-	-	-
	a. Risiko Spesifik	-	-	-	-
	b. Risiko Umum	-	-	-	-
2	Risiko Nilai Tukar	31.252,00	391.597,00	28.626,01	358.772,13
3	Risiko Ekuitas	-	-	-	-
4	Risiko Komoditas	-	-	-	-
Total		**31.252,00**	**391.597,00**	**28.626,01**	**358.772,13**

Catatan:
*) Konsolidasi : Entitas Anak belum memiliki transaksi *trading*

Pengungkapan Eksposur *Interest Rate Risk In Banking Book* (IRRBB)

Risiko Suku bunga dalam *Banking Book* atau *Interest Rate Risk in the Banking Book* merupakan risiko akibat pergerakan suku bunga di pasar yang berlawanan dengan posisi *Banking Book* yang berpotensi memberikan dampak terhadap permodalan dan pendapatan Bank baik untuk saat ini maupun pada masa mendatang.

Sesuai dengan Surat Edaran OJK No. 12/SEOJK.03/2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko dan Pengukuran Risiko Pendekatan Standar untuk Risiko Suku Bunga dalam *Banking Book* (*Interest Rate Risk in the Banking Book*) bagi Bank Umum, Bank menggunakan 2 (dua) metode dalam melakukan pengukuran Risiko IRRBB sebagai berikut:

1. Pengukuran berdasarkan perubahan pada nilai ekonomis dari ekuitas (*economic value of equity*), yang selanjutnya disingkat EVE adalah suatu metode yang mengukur dampak perubahan suku bunga terhadap nilai ekonomis dari ekuitas Bank; dan
2. Pengukuran berdasarkan perubahan pada pendapatan bunga bersih (*net interest income*), yang selanjutnya disingkat NII adalah suatu metode yang mengukur dampak perubahan suku bunga terhadap pendapatan bunga bersih Bank.

Berdasarkan hasil perhitungan per akhir Desember 2025, dampak perubahan suku bunga terhadap nilai ekonomis dari ekuitas dan pendapatan bunga bersih sebagai berikut:

Tabel Pengungkapan Eksposur *Interest Rate Risk in Banking Book* (IRRBB) - Bank secara Individual

(dalam jutaan Rupiah)

Periode	Δ EVE		Δ NII	
	Desember 2025	Desember 2024	Desember 2025	Desember 2024
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Parallel Up	936.888	(1.476.928)	615.245	(398.188)
Parallel Down	(1.646.022)	1.471.415	(767.404)	390.531
Steepener	(1.321.310)	(736.749)	-	-
Flattener	801.353	179.414	-	-
Short rate up	925.823	(406.374)	-	-
Short rate down	(847.073)	480.027	-	-
Nilai Maksimum Negatif (absolut)	936.888	1.471.415	767.404	398.188
Modal *Tier*-1 (untuk Δ EVE) atau *Projected Income* (untuk Δ NII)	12.839.837	11.019.791	6.541.593	6.174.579
Nilai Maksimum dibagi Modal *Tier*-1 atau *Projected Income*	7,30%	13,35%	11,73%	6,45%

	Analisa Kualitatif
1	IRRBB untuk pengukuran & pengendalian Risiko bank, didefinisikan sebagai risiko akibat pergerakan suku bunga di pasar yang berlawanan dengan posisi *Banking Book*, yang berpotensi memberikan dampak terhadap permodalan dan rentabilitas.
2	Nilai IRRBB pada periode pelaporan bank saat ini masih dalam *threshold* OJK. Adapun strategi Manajemen Risiko dan mitigasi risiko untuk IRRBB : a. Bank Melakukan evaluasi atas komposisi dan struktur portofolio yang terekspos risiko suku bunga baik untuk portofolio yang *Rate Sensitif Asset* (RSA) maupun *Rate Sensitif Liability* (RSL), dan mengatur RSA & RSL tersebut agar lebih proporsional. b. Melakukan Evaluasi dan memberlakukan pola suku bunga pada masing-masing portofolio baik RSA & RSL yang ada saat ini, atau merubah struktur *pricing* di ALCO.
3	Adapun Periode perhitungan IRRBB Bank adalah setiap Triwulanan. Pengukuran spesifik yang digunakan Bank dalam perhitungan IRRBB dengan menggunakan metode EVE dan NII adalah : a. CASA Non LPS masuk ke *time bucket Over Night*. Sedangkan CASA LPS dikalikan dengan *Core Deposit* dan *Non Core Deposit* digolongkan ke *time bucket* 4; 4,5 dan 5 tahun berdasarkan *Transaksional* Dan *Non Transaksional*. *Slotting* CASA LPS juga disesuaikan dengan *behaviour* masing-masing jenis portofolio CASA. b. Bank mengeluarkan kas dari komponen RSA. c. Bank menjumlahkan *cashflow* pokok dan bunga yang kemudian dilakukan *shock* berdasarkan *skenario* yang telah ditetapkan.
4	Perhitungan IRRBB menggunakan metode EVE dan NII sesuai dengan *scenario shock* suku bunga dan *scenario stress* yang telah ditetapkan oleh OJK. *Scenario shock* yang dilakukan adalah : a. *Paralel up* b. *Paralel down* c. *Steppener* d. *Flattener* e. *Short Up* f. *Short Down* Sedangkan untuk NII hanya dilakukan 2 (dua) *scenario shock* saja, yaitu *Paralel Up & Parallel Down.*
5	Bank menggunakan asumsi pemodelan yang digunakan dalam laporan perhitungan IRRBB dengan pendekatan standar yaitu untuk CPR, TDRR, NMD *Behaviour* sesuai dengan internal model yang disepakati. Permodelan CPR & TDRR, sebagaimana terlampir.
6	Bank belum menerapkan *Hedging* dalam aktivitas bank.

Analisa Kualitatif	
7	Penjelasan komprehensif mengenai asumsi utama permodelan dan *parametric* yang digunakan dalam menghitung ΔEVE dan ΔNII, paling sedikit memuat: a. Bank menggunakan *Risk Free Rate* dalam perhitungan dengan metode EVE, yaitu suku bunga Surat Berharga Negara per-jangka waktu. Selama periode 2003 s/d periode waktu pelaporan berlaku yang bersumber dari *Bloomberg* & IBPA. b. Menentukan *Behaviour Non Maturity Deposit (NMD)* berdasarkan perilaku jatuh tempo dan suku bunga sesuai dengan kategori yang ditentukan oleh OJK. Di mana dengan melakukan perhitungan *non core – core deposit* dengan behavior kestabilan simpanan, yang dikombinasikan dengan pergerakan suku bunga realisasi dan pergerakan suku bunga pasar. Kemudian mengestimasi tingkat *sensitivity* deposit *real rate* terhadap suku bunga JIBOR. c. Metodologi yang digunakan untuk mengestimasi *prepayment rate* dari pinjaman dan/atau *early withdrawal rate* untuk deposito berjangka dan asumsi signifikan lainnya, adalah sesuai dengan dokumen terlampir, yaitu : permodelan TDRR & CPR. d. Bank belum/tidak menyusun asumsi lainnya, termasuk instrumen dengan opsi perilaku (*behavior options*) yang telah dikeluarkan dari perhitungan, yang memiliki dampak material terhadap Δ EVE dan Δ NII dalam laporan perhitungan IRRBB dengan pendekatan standar. e. Bank belum/tidak menyusun metodologi *agregasi* antar mata uang dan korelasi suku bunga antar mata uang yang signifikan, dikarenakan tidak terdapat mata uang asing yang memiliki nilai signifikan (lebih dari 5%).

Analisa Kuantitatif	
1	Per Desember 2025 terdapat perbedaan nilai EVE maupun NII dari hasil perhitungan pelaporan sebelumnya (yaitu posisi September 2025). Pada posisi Desember 2025 EVE impact sebesar 7,30% mengalami peningkatan sebesar 2,06% dibanding September yang sebesar 5,24% di mana rasio tersebut masih berada dalam threshold (ketentuan batas limit EVE dari regulator maksimum sebesar 15% sedangkan *soft limit* yang ditentukan oleh internal Bank sebesar 14,5%), semakin kecil nilai rasio ini maka risiko suku bunga yang dimungkinkan terjadi juga semakin kecil. Sedangkan nilai NII Desember 2025 adalah sebesar 11,73% dan mengalami peningkatan sebesar 8,43% dibanding September 2025 yang sebesar 3,30%, di mana peningkatan rasio tersebut menunjukkan bahwa sensitivitas nilai ekonomi bank terhadap perubahan suku bunga mengalami kenaikan dari periode sebelumnya namun masih berada dalam threshold. Sedangkan soft limit yang ditentukan oleh internal Bank maksimum sebesar 14%.
2	Secara triwulanan pada posisi September 2025 ke Desember 2025, Rasio EVE dan Rasio NII mengalami peningkatan disebabkan oleh: a. Posisi R-*Current* masih menunjukan trend penurunan suku bunga pada tenor jangka pendek dan peningkatan suku bunga pada tenor jangka panjang. b. *Sensitive Asset* (RSA) mengalami penurunan 10,92% dari posisi September 2025 ke Desember 2025. Sementara *Rate Sensitive Liablities* (RSL) mengalami penurunan sebesar 5,66% dari posisi September 2025 ke Desember 2025. Penurunan RSA didominasi aset dengan tenor pendek sebesar Rp6,76 triliun, sedangkan penurunan RSL didominasi *pasiva* dengan tenor jangka pendek sebesar Rp6 triliun.
3	Rata-rata jangka waktu penyesuaian suku bunga *(repricing maturity)* yang diterapkan untuk NMD adalah tersebar mulai jangka waktu pendek di tenor *overnight* sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan masing-masing kategori yang ditetapkan oleh OJK.

Tabel Pengungkapan Eksposur *Interest Rate Risk in Banking Book* (IRRBB) - Bank secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

(dalam jutaan Rupiah)

Periode	Δ EVE		Δ NII	
	Desember 2025	Desember 2024	Desember 2025	Desember 2024
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Parallel Up	2.185.298	1.971.561	582.031	(626.764)
Parallel Down	(3.212.646)	(2.923.594)	(779.260)	597.466
Steepener	(883.371)	483.030	-	-
Flattener	646.360	(263.267)	-	-
Short rate up	1.422.445	891.580	-	-
Short rate down	(1.354.481)	(889.022)	-	-
Nilai Maksimum Negatif (absolut)	2.185.298	1.971.561	779.260	626.764
Modal *Tier*-1 (untuk Δ EVE) atau *Projected Income* (untuk Δ NII)	14.785.182	13.878.204	7.380.988	6.383.943
Nilai Maksimum di bagi Modal *Tier*-1 atau *Projected Income*	14,78%	14,21%	10,56%	9,82%

Analisa Kualitatif	
1	IRRBB untuk pengukuran & pengendalian Risiko Bank, didefinisikan sebagai risiko akibat pergerakan suku bunga di pasar yang berlawanan dengan posisi *Banking Book*, yang berpotensi memberikan dampak terhadap permodalan dan rentabilitas.
2	Nilai IRRBB pada periode pelaporan bank saat ini masih dalam *threshold* OJK. Adapun strategi manajemen risiko dan mitigasi risiko untuk IRRBB : a. Bank melakukan evaluasi atas komposisi dan struktur portofolio yang terekspose risiko suku bunga baik untuk portofolio yang *Rate Sensitif Asset* (RSA) maupun *Rate Sensitif Liability* (RSL), dan mengatur RSA & RSL tersebut agar lebih proporsional. b. Melakukan Evaluasi dan memberlakukan pola suku bunga pada masing-masing portofolio baik RSA & RSL yang ada saat ini, atau merubah struktur *pricing* di ALCO.
3	Adapun periode perhitungan IRRBB Bank adalah setiap Triwulanan. Pengukuran spesifik yang digunakan Bank dalam perhitungan IRRBB dengan menggunakan metode EVE dan NII adalah : a. CASA Non LPS masuk ke *time bucket overnight*. Sedangkan CASA LPS dikalikan dengan *Core Deposit* dan *Non Core Deposit* digolongkan ke *time bucket* 4; 4,5 dan 5 tahun berdasarkan *Transaksional* dan *Non Transaksional*. *Slotting* CASA LPS juga disesuaikan dengan *behaviour* masing-masing jenis portofolio CASA. b. Bank mengeluarkan kas dari komponen RSA. c. Bank menjumlahkan *cashflow* pokok dan bunga yang kemudian dilakukan *shock* berdasarkan *scenario* yang telah ditetapkan.
4	Perhitungan IRRBB menggunakan metode EVE dan NII sesuai dengan *scenario shock* suku bunga dan scenario *stress* yang telah ditetapkan oleh OJK. *Scenario shock* yang dilakukan adalah : a. *Parallel up* b. *Paralel down* c. *Steppener* d. *Flattener* e. *Short Up* f. *Short Down* Sedangkan untuk NII hanya dilakukan 2 (dua) *scenario shock* saja, yaitu *Paralel Up & Parallel Down.*
5	Bank menggunakan asumsi pemodelan yang digunakan dalam laporan perhitungan IRRBB dengan pendekatan standar yaitu untuk CPR, TDRR, NMD *Behaviour* sesuai dengan internal model yang disepakati. Permodelan CPR & TDRR, sebagaimana terlampir.
6	Bank belum menerapkan *Hedging* dalam aktivitas Bank.
7	Penjelasan komprehensif mengenai asumsi utama permodelan dan *parametric* yang digunakan dalam menghitung ΔEVE dan ΔNII, paling sedikit memuat: a. Bank menggunakan *Risk Free Rate* dalam perhitungan dengan metode EVE, yaitu suku bunga Surat Berharga Negara per-jangka waktu. Selama periode 2003 s/d periode waktu pelaporan berlaku yang bersumber dari *Bloomberg* & IBPA. b. Menentukan *Behaviour Non Maturity Deposit (NMD)* berdasarkan perilaku jatuh tempo dan suku bunga sesuai dengan kategori yang ditentukan oleh OJK. Di mana dengan melakukan perhitungan *non core – core deposit* dengan behavior kestabilan simpanan, yang dikombinasikan dengan pergerakan suku bunga realisasi dan pergerakan suku bunga pasar. Kemudian mengestimasi tingkat *sensitivity* deposit *real rate* terhadap suku bunga JIBOR. c. Metodologi yang digunakan untuk mengestimasi prepayment rate dari pinjaman dan/atau *early withdrawal rate* untuk deposito berjangka dan asumsi signifikan lainnya, adalah sesuai dengan dokumen terlampir, yaitu : permodelan TDRR & CPR. d. Bank belum/tidak menyusun asumsi lainnya, termasuk instrumen dengan opsi perilaku (*behavior options*) yang telah dikeluarkan dari perhitungan, yang memiliki dampak material terhadap ΔEVE dan ΔNII dalam laporan perhitungan IRRBB dengan pendekatan standar. e. Bank belum/tidak menyusun metodologi agregasi antar mata uang dan korelasi suku bunga antar mata uang yang signifikan, dikarenakan tidak terdapat mata uang asing yang memiliki nilai signifikan (lebih dari 5%).

Analisa Kuantitatif	
1	Per Desember 2025 terdapat perbedaan nilai EVE maupun NII dari hasil perhitungan pelaporan sebelumnya (yaitu posisi September 2025). Pada posisi Desember 2025 EVE *impact* sebesar 14,78% mengalami peningkatan sebesar 7,09% dibanding September 2025 yang sebesar 7,69% di mana rasio tersebut masih berada dalam *threshold* (ketentuan batas limit EVE dari regulator maksimum sebesar 15%), semakin kecil nilai rasio ini maka risiko suku bunga yang dimungkinkan terjadi juga semakin kecil. Sedangkan nilai NII periode Desember 2025 adalah sebesar 10,56% dan mengalami peningkatan sebesar 6,61% dibanding September 2025 yang sebesar 3,95%, di mana rasio tersebut menunjukkan bahwa sensitivitas pendapatan bunga bersih bank terhadap perubahan suku bunga mengalami kenaikan dari periode sebelumnya namun masih berada dalam *threshold*.
2	Secara konsolidasi, Rasio EVE dan Rasio NII mengalami perubahan pada triwulan September–Desember 2025. Perubahan ini dipengaruhi *R-Current* yang masih menunjukan trend penurunan suku bunga pada tenor jangka pendek dan peningkatan suku bunga pada tenor jangka panjang. Angka perhitungan secara konsolidasi saat ini mencerminkan estimasi eksposur risiko suku bunga yang sedikit lebih tinggi dibandingkan perhitungan individual induk bank, hal ini mencerminkan adanya kolaborasi kelompok usaha bank. Rasio EVE dan Rasio NII konsolidasi kelompok usaha bank tetap berada dalam batas toleransi risiko yang ditetapkan.
3	Rata-rata jangka waktu penyesuaian suku bunga *(repricing maturity)* yang diterapkan untuk NMD adalah tersebar mulai jangka waktu pendek di tenor *overnight* sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan masing-masing kategori yang ditetapkan oleh OJK.

Eksposur Risiko Likuiditas

Dalam rangka meningkatkan ketahanan likuiditas, Bank secara berkala melakukan pengelolaan risiko dengan mengukur rasio kecukupan likuiditas jangka pendek menggunakan *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) dan jangka panjang menggunakan *Net Stable funding Rasio* (NSFR). Bank mengelola rasio LCR dan NSFR sesuai ketentuan Regulator, baik secara individu maupun konsolidasi diatas batas minimal 100%

Tabel Pengungkapan Eksposur *Liquidity Coverage Ratio*

No	Komponen	Konsolidasi				
		Triwulan IV 2025		Triwulan III 2025		
		Nilai *outstanding* kewajiban dan komitmen/ nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (*haircut*) atau *outstanding* kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (*run-off rate*) atau Nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (*inflow rate*)	Nilai *outstanding* kewajiban dan komitmen/ nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (*haircut*) atau outstanding kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (*run off rate*) atau Nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (*inflow rate*)	
1	Jumlah Data Poin Yang Digunakan Dalam Perhitungan LCR		3 Bulan		3 Bulan	
HIGH-QUALITY LIQUID ASSETS						
2	*Total high-quality liquid assets* (HQLA)		40.569.083		33.986.485	
ARUS KAS KELUAR (*CASH OUTFLOWS*)						
3	Simpanan nasabah perorangan dan pendanaan yang berasal dari nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil, terdiri dari :	46.981.210	2.688.027	50.442.232	3.087.957	
	a. Simpanan/Pendanaan stabil	39.353.422	1.967.671	39.125.331	1.956.267	
	b. Simpanan/pendanaan kurang stabil	7.627.788	720.355	11.316.901	1.131.690	
4	Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi, terdiri dari :	44.181.742	17.447.537	40.492.720	17.153.626	
	a. Simpanan operasional	23.560.468	5.607.239	19.261.767	4.486.790	
	b. Simpanan non-operasional dan/atau kewajiban lainnya yang bersifat non operasional	20.621.273	11.840.298	21.230.952	12.666.835	
5	Pendanaan dengan agunan (*secured funding*)		-		-	
6	Arus kas keluar lainnya (*additional requirement*), terdiri dari :	5.961.225	1.190.853	7.322.578	3.360.674	
	a. Arus kas keluar atas transaksi derivatif	-	-	-	-	
	b. Arus kas keluar atas peningkatan kebutuhan likuiditas	-	-	-	-	
	c. Arus kas keluar atas kehilangan pendanaan	-	-	-	-	

(dalam jutaan Rupiah)

	Individu			
	Triwulan IV 2025		Triwulan III 2025	
	Nilai *outstanding* kewajiban dan komitmen/ nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (*haircut*) atau outstanding kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan *(run-off rate)* atau Nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan *(inflow rate)*	Nilai *outstanding* kewajiban dan komitmen/ nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (*haircut*) atau outstanding kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan *(run off rate)* atau Nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan *(inflow rate)*
		3 Bulan		3 Bulan
		29.729.981		32.415.072
	40.502.169	2.364.449	34.880.790	1.838.640
	33.715.363	1.685.768	32.988.773	1.649.439
	6.786.806	678.681	1.892.017	189.202
	28.624.419	11.042.143	40.190.222	16.834.652
	17.829.031	4.266.781	17.119.424	4.140.141
	10.795.388	6.775.362	23.070.798	12.694.511
		-		-
	6.935.828	2.067.133	4.820.296	140.288
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-

No	Komponen	Konsolidasi				
		Triwulan IV 2025		Triwulan III 2025		
		Nilai *outstanding* kewajiban dan komitmen/ nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (*haircut*) atau *outstanding* kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (*run-off rate*) atau Nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan *(inflow rate)*	Nilai *outstanding* kewajiban dan komitmen/ nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (*haircut*) atau outstanding kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan *(run off rate)* atau Nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan *(inflow rate)*	
	d. Arus kas keluar atas penarikan komitmen fasilitas kredit dan fasilitas likuiditas	534.783	211.789	147.115	38.326	
	e. Arus kas keluar atas kewajiban kontraktual lainnya terkait penyaluran dana	54.586	54.586	3.269.692	3.269.692	
	f. Arus kas keluar atas kewajiban kontijensi pendanaan lainnya	4.478.050	30.672	3.861.821	8.706	
	g. Arus kas keluar kontraktual lainnya	893.806	893.806	43.951	43.951	
7	TOTAL ARUS KAS KELUAR *(CASH OUTFLOWS)*		21.326.417		23.602.257	
ARUS KAS MASUK *(CASH INFLOW)*						
8	Pinjaman dengan agunan *Secured lending*	6.491.042	-	6.186.576	-	
9	Tagihan berasal dari pihak lawan (*counterparty*) yang bersifat lancar (*inflows from fully performing exposures*)	4.363.954	3.071.480	3.057.630	1.411.790	
10	Arus kas masuk lainnya	28.471	14.236	9.553	4.776	
11	TOTAL ARUS KAS MASUK (*CASH INFLOWS*)	10.883.467	3.085.715	9.253.759	1.416.566	
12	TOTAL HQLA		40.569.083		33.986.485	
13	**TOTAL ARUS KAS KELUAR BERSIH (*NET CASH OUTFLOWS*)**		18.240.701		22.185.690	
14	***LIQUIDITY COVERAGE RATIO* (%)**		222,41%		153,19%	

ANALISIS PERHITUNGAN

LCR Bank Konsolidasi Triwulanan Desember 2025 sebesar 222,41%, terjadi peningkatan sebesar 69,22% dari sebelumnya sebesar 153,19% di posisi LCR Triwulanan September 2025. Adapun peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan Rata-rata HQLA sebesar 19,37% (qtq) lebih besar dibandingkan dengan penurunan rata-rata *Net cash Outflows* sebesar 17,78% (qtq)

LCR Bank Individual Triwulanan Desember 2025 sebesar 212%, terjadi peningkatan sebesar 29.62% dari sebelumnya sebesar 182.38% di posisi LCR Triwulanan September 2025. Adapun peningkatan tersebut disebabkan oleh penurunan Rata-rata Total Arus Kas Keluar Bersih sebesar 21.10% lebih besar dibandingkan dengan penurunan rata-rata Total HQLA sebesar 8,28% (qtq)

	Individu			
	Triwulan IV 2025		Triwulan III 2025	
	Nilai *outstanding* kewajiban dan komitmen/ nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (*haircut*) atau outstanding kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (*run-off rate*) atau Nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (*inflow rate*)	Nilai *outstanding* kewajiban dan komitmen/ nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (*haircut*) atau outstanding kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (*run off rate*) atau Nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (*inflow rate*)
	539.039	271.220	436.113	114.715
	163.759	163.759	-	-
	4.633.030	32.154	4.384.183	25.572
	1.600.000	1.600.000	-	-
		15.473.725		18.813.580
	7.143.003	-	4.727.622	0
	2.433.462	1.449.865	1.949.395	1.039.853
	-	-	-	-
	9.576.465	1.449.865	6.677.018	1.039.853
		29.729.981		32.415.072
		14.023.860		17.773.727
		212,00%		182,38%

Tabel Pengungkapan Eksposur *Net Stabel Funding Ratio* – Individu

No	Komponen ASF	Posisi Tanggal Laporan (Desember/2025)				
		Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)				Total Nilai Tertimbang
		Tanpa Jangka Waktu[1]	< 6 bulan	"≥ 6 bulan – < 1 tahun"	≥ 1 tahun	
1	Modal :	13.658.917	-	-	-	13.658.917
2	Modal sesuai POJK KPMM	13.658.917	-	-	-	13.658.917
3	Instrumen modal lainnya	-	-	-	-	-
4	Simpanan yang berasal dari nasabah perorangan dan pendanaan yang berasal dari nasabah usaha mikro dan usaha kecil:	35.287.165	8.762.749	342.522	56.255	41.715.033
5	Simpanan dan pendanaan stabil	33.906.389	128.033	77.309	20.680	32.426.825
6	Simpanan dan pendanaan kurang stabil	1.380.776	8.634.715	265.213	35.575	9.288.208
7	Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi:	17.479.387	18.857.327	31.492	1.994.800	14.852.963
8	Simpanan operasional	17.479.387	-	-	-	8.739.693
9	Pendanaan lainnya yang berasal dari nasabah korporasi	-	18.857.327	31.492	1.994.800	6.113.269
10	Liabilitas yang memiliki pasangan aset yang saling bergantung	-	3.518.805	-	-	-
11	Liabilitas dan ekuitas lainnya :	-	3.177.730	-	2.936.010	2.936.010
12	NSFR liabilitas derivatif		-			-
13	ekuitas dan liabilitas lainnya yang tidak masuk dalam kategori diatas	-	3.177.730	-	2.936.010	2.936.010
14	**Total ASF**					**73.162.923**

No	Komponen RSF	Posisi Tanggal Laporan (Desember/2025)				
		Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)				Total Nilai Tertimbang
		Tanpa Jangka Waktu[1]	< 6 bulan	"≥ 6 bulan – < 1 tahun"	≥ 1 tahun	
15	Total HQLA dalam rangka perhitungan NSFR					812.928
16	Simpanan pada lembaga keuangan lain untuk tujuan operasional	645.360	-	-	-	322.680

(dalam jutaan Rupiah)

	Posisi Tanggal Laporan (September/2025)				
	Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)				Total Nilai Tertimbang
	Tanpa Jangka Waktu[1]	< 6 bulan	"≥ 6 bulan – < 1 tahun"	≥ 1 tahun	
	13.032.886	-	-	-	13.032.886
	13.032.886	-	-	-	13.032.886
	-	-	-	-	-
	31.110.735	18.944.447	86.048	26.114	47.115.093
	31.103.727	8.048.835	84.881	26.114	37.301.685
	7.008	10.895.612	1.167	-	9.813.408
	22.661.280	13.321.264	15.639	2.219	16.592.481
	22.661.280	320	-	-	11.330.800
	-	13.320.944	15.639	2.219	5.261.680
	-	1.707.012	-	-	-
	328.904	13.028	3.159.911	2.149.141	3.729.096
	328.904	13.028	3.159.911	2.149.141	3.729.096
					80.469.555

	Posisi Tanggal Laporan (September/2025)				
	Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)				Total Nilai Tertimbang
	Tanpa Jangka Waktu[1]	< 6 bulan	"≥ 6 bulan – < 1 tahun"	≥ 1 tahun	
					1.028.251
	529.639	-	-	-	264.820

No	Komponen RSF	Posisi Tanggal Laporan (Desember/2025)					
		Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)				Total Nilai Tertimbang	
		Tanpa Jangka Waktu'	< 6 bulan	"≥ 6 bulan – < 1 tahun"	≥ 1 tahun		
17	Pinjaman dengan kategori Lancar dan Dalam Perhatian Khusus (*performing*)	-	15.010.118	4.512.299	56.132.010	53.985.977	
18	kepada lembaga keuangan yang dijamin dengan HQLA Level 1	-	7.335.786	-	-	733.579	
19	kepada lembaga keuangan yang dijamin bukan dengan HQLA Level 1 dan pinjaman kepada lembaga keuangan tanpa jaminan	-	1.145.812	22.351	48.094	231.141	
20	kepada korporasi non-keuangan, nasabah retail dan nasabah usaha mikro dan kecil, pemerintah pusat, pemerintah negara lain, Bank Indonesia, bank sentral negara lain dan entitas sektor publik, yang diantaranya:	-	4.772.288	4.198.425	54.625.600	50.917.117	
21	memenuhi kualifikasi untuk mendapat bobot risiko 35% atau kurang, sesuai SE OJK ATMR untuk Risiko Kredit	-	526	-	-	263	
22	Kredit beragun rumah tinggal yang tidak sedang dijaminkan, yang diantaranya :	-	-	-	-	-	
23	memenuhi kualifikasi untuk mendapat bobot risiko 35% atau kurang, sesuai SE OJK ATMR untuk Risiko Kredit	-	426	1.332	796.528	518.622	
24	Surat Berharga dengan kategori Lancar dan Kurang Lancar (*performing*) yang tidak sedang dijaminkan, tidak gagal bayar , dan tidak masuk sebagai HQLA, termasuk saham yang diperdagangkan di bursa	-	1.755.280	290.192	661.789	1.585.256	
25	Aset yang memiliki pasangan liabilitas yang saling bergantung	-	-	-	-	-	
26	Aset lainnya :	13.086	77.163	148.135	4.682.578	4.920.963	
27	Komoditas fisik yang yang diperdagangkan, termasuk emas	-				-	

	Posisi Tanggal Laporan (September/2025)				
	Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)				Total Nilai Tertimbang
	Tanpa Jangka Waktu'	< 6 bulan	"≥ 6 bulan – < 1 tahun"	≥ 1 tahun	
	-	13.344.091	4.760.959	56.684.351	53.674.723
	-	6.896.172	-	-	689.617
	-	626.982	3.635	125.992	221.857
	-	4.805.503	4.374.506	52.885.299	49.542.508
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	11.331	17.406	3.002.438	1.965.953
	-	1.004.103	365.412	670.623	1.254.787
	-	-	-	-	-
	13.642	17.228	10.646	3.822.488	3.864.004
	-				-

No	Komponen RSF	Posisi Tanggal Laporan (Desember/2025)				
		Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)				Total Nilai Tertimbang
		Tanpa Jangka Waktu'	< 6 bulan	"≥ 6 bulan – < 1 tahun"	≥ 1 tahun	
28	Kas, surat berharga dan aset lainnya yang dicatat sebagai initial margin untuk kontrak derivatif dan kas atau aset lain yang diserahkan sebagai *default fund* pada *central counterparty* (CCP)		-	-	-	-
29	NSFR aset derivatif		-	-	-	-
30	NSFR liabilitas derivatif sebelum dikurangi dengan variation margin		-	-	-	-
31	Seluruh aset lainnya yang tidak masuk dalam kategori diatas	13.086	77.163	148.135	4.682.578	4.920.963
32	Rekening Administratif		152.556	199		4.220.264
33	Total RSF					60.042.746
34	**Rasio Pendanaan Stabil Bersih (*Net Stable Funding Ratio* (%))**					**121,85%**

Tabel Pengungkapan Eksposur *Net Stabel Funding Ratio* – Konsolidasi

No	Komponen ASF	Posisi Tanggal Laporan (Desember/2025)				
		Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)				Total Nilai Tertimbang
		Tanpa Jangka Waktu'	< 6 bulan	"≥ 6 bulan – < 1 tahun"	≥ 1 tahun	
1	Modal :	22.252.321	-	-	-	22.252.321
2	Modal sesuai POJK KPMM	22.252.321	-	-	-	22.252.321
3	Instrumen modal lainnya	-	-	-	-	-
4	Simpanan yang berasal dari nasabah perorangan dan pendanaan yang berasal dari nasabah usaha mikro dan usaha kecil:	49.073.321	11.350.564	883.156	106.182	57.722.267
5	Simpanan dan pendanaan stabil	47.158.750	1.291.492	344.698	34.701	46.389.894
6	Simpanan dan pendanaan kurang stabil	1.914.571	10.059.072	538.458	71.481	11.332.373
7	Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi:	20.905.297	37.080.339	9.061.332	2.318.521	27.787.352
8	Simpanan operasional	20.791.156	-	-	-	10.395.578

	Posisi Tanggal Laporan (September/2025)				
	Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)				Total Nilai Tertimbang
	Tanpa Jangka Waktu'	< 6 bulan	"≥ 6 bulan – < 1 tahun"	≥ 1 tahun	
		-	-		
		-	-		
		-	-		
	13.642	17.228	10.646	3.822.488	3.864.004
	25.309				
					58.857.107
					136,72%

(dalam jutaan Rupiah)

	Posisi Tanggal Laporan (September/2025)				
	Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)				Total Nilai Tertimbang
	Tanpa Jangka Waktu'	< 6 bulan	"≥ 6 bulan – < 1 tahun"	≥ 1 tahun	
	15.135.100	-	-	-	15.135.100
	15.135.100	-	-	-	15.135.100
	-	-	-	-	-
	34.506.139	19.398.733	156.608	62.695	50.848.599
	34.477.710	8.048.835	84.881	26.114	40.506.970
	28.429	11.349.897	71.728	36.581	10.341.629
	26.521.429	18.258.586	3.253.037	193.740	21.853.550
	26.512.782	320	-	-	13.256.551

No	Komponen ASF	Posisi Tanggal Laporan (Desember/2025)					
		Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)				Total Nilai Tertimbang	
		Tanpa Jangka Waktu[1]	< 6 bulan	"≥ 6 bulan – < 1 tahun"	≥ 1 tahun		
9	Pendanaan lainnya yang berasal dari nasabah korporasi	114.141	37.080.339	9.061.332	2.318.521	17.391.774	
10	Liabilitas yang memiliki pasangan aset yang saling bergantung	-	3.518.805	-	-	-	
11	Liabilitas dan ekuitas lainnya :	330.761	3.374.621	-	2.936.010	2.936.010	
12	NSFR liabilitas derivatif		-			-	
13	ekuitas dan liabilitas lainnya yang tidak masuk dalam kategori diatas	330.761	3.374.621	-	2.936.010	2.936.010	
14	**Total ASF**					**110.697.949**	

No	Komponen RSF	Posisi Tanggal Laporan (Desember/2025)					
		Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)				Total Nilai Tertimbang	
		Tanpa Jangka Waktu[1]	< 6 bulan	"≥ 6 bulan – < 1 tahun"	≥ 1 tahun		
15	Total HQLA dalam rangka perhitungan NSFR					1.009.335	
16	Simpanan pada lembaga keuangan lain untuk tujuan operasional	661.847	355.000	-	-	508.424	
17	**Pinjaman dengan kategori Lancar dan Dalam Perhatian Khusus** (*performing*)	8.927	17.656.574	5.638.853	96.222.505	87.975.171	
18	kepada lembaga keuangan yang dijamin dengan HQLA Level 1	-	7.335.786	-	-	733.579	
19	kepada lembaga keuangan yang dijamin bukan dengan HQLA Level 1 dan pinjaman kepada lembaga keuangan tanpa jaminan	-	2.446.292	26.762	352.059	732.384	
20	kepada korporasi non-keuangan, nasabah retail dan nasabah usaha mikro dan kecil, pemerintah pusat, pemerintah negara lain, Bank Indonesia, bank sentral negara lain dan entitas sektor publik, yang diantaranya:	8.912	6.100.914	5.259.337	88.764.596	80.665.066	

	Posisi Tanggal Laporan (September/2025)				
	Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)				Total Nilai Tertimbang
	Tanpa Jangka Waktu'	< 6 bulan	"≥ 6 bulan – < 1 tahun"	≥ 1 tahun	
	8.647	18.258.266	3.253.037	193.740	8.596.999
	-	1.707.012	-	-	-
	328.904	396.788	3.159.911	2.149.141	3.729.096
	328.904	396.788	3.159.911	2.149.141	3.729.096
					91.566.345

	Posisi Tanggal Laporan (September/2025)				
	Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)				Total Nilai Tertimbang
	Tanpa Jangka Waktu'	< 6 bulan	"≥ 6 bulan – < 1 tahun"	≥ 1 tahun	
					1.066.392
	529.639	-	-	-	264.820
	-	13.623.993	4.873.566	67.318.597	62.905.586
	-	6.896.172	-	-	689.617
	-	626.982	3.635	125.992	221.857
	-	5.085.381	4.486.587	63.497.045	58.758.472

No	Komponen RSF	Posisi Tanggal Laporan (Desember/2025)				
		Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)				Total Nilai Tertimbang
		Tanpa Jangka Waktu[1]	< 6 bulan	"≥ 6 bulan – < 1 tahun"	≥ 1 tahun	
21	memenuhi kualifikasi untuk mendapat bobot risiko 35% atau kurang, sesuai SE OJK ATMR untuk Risiko Kredit	15	14.925	60.621	5.409.226	3.553.770
22	Kredit beragun rumah tinggal yang tidak sedang dijaminkan, yang diantaranya :	-	2.659	299	114.261	98.601
23	memenuhi kualifikasi untuk mendapat bobot risiko 35% atau kurang, sesuai SE OJK ATMR untuk Risiko Kredit	-	717	1.642	885.766	576.928
24	Surat Berharga dengan kategori Lancar dan Kurang Lancar (performing) yang tidak sedang dijaminkan, tidak gagal bayar , dan tidak masuk sebagai HQLA, termasuk saham yang diperdagangkan di bursa	-	1.755.280	290.192	696.598	1.614.844
25	Aset yang memiliki pasangan liabilitas yang saling bergantung	-	-	-	-	-
26	Aset lainnya :	1.069.798	832.156	155.474	5.191.582	6.622.647
27	Komoditas fisik yang yang diperdagangkan, termasuk emas	-				-
28	Kas, surat berharga dan aset lainnya yang dicatat sebagai initial margin untuk kontrak derivatif dan kas atau aset lain yang diserahkan sebagai *default fund* pada *central counterparty* (CCP)		-	-		-
29	NSFR aset derivatif		-	-		-
30	NSFR liabilitas derivatif sebelum dikurangi dengan variation margin		-	-		-
31	Seluruh aset lainnya yang tidak masuk dalam kategori diatas	1.069.798	832.156	155.474	5.191.582	6.622.647
32	Rekening Administratif		703.634	14.097		4.452.969
33	Total RSF					96.129.674
34	**Rasio Pendanaan Stabil Bersih (*Net Stable Funding Ratio* (%))**					**115,15%**

	Posisi Tanggal Laporan (September/2025)				
	Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)				Total Nilai Tertimbang
	Tanpa Jangka Waktu'	< 6 bulan	"≥ 6 bulan – < 1 tahun"	≥ 1 tahun	
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	11.355	17.931	3.024.937	1.980.852
	-	1.004.103	365.412	670.623	1.254.787
	-	-	-	-	-
	42.435	225.535	12.777	3.859.083	4.139.829
	-				-
	-				
	-				
	-				
	42.435	225.535	12.777	3.859.083	4.139.829
	25.489				
					68.402.115
					133,86%

Eksposur Risiko Operasional

Dalam rangka melakukan perhitungan beban modal dan ATMR risiko operasional, saat ini Bank menggunakan metode standar sesuai dengan Surat Edaran OJK Nomor 06/SEOJK.03/2020 perihal Perhitungan ATMR untuk Risiko Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Dasar Bagi Bank Umum. Berikut merupakan tabel beban modal dan ATMR risiko operasional dengan metode *Standardized Approach* (SA):

Tabel Pengungkapan Eksposur Risiko Operasional

(dalam jutaan Rupiah)

		31 Desember 2025		31 Desember 2024	
		Beban Modal	ATMR	Beban Modal	ATMR
1	Pendekatan Standar (Individu)	389.445	4.868.062	351.917	4.398.973
2	Pendekatan Standar (Konsolidasi)	417.478	5.218.478	367.835	4.597.938

Tabel Laporan Data Kerugian Historis Bank Secara Individu

Indikator Bisnis (IB) dan komponen IB	Validasi Kolom T	Validasi Kolom T-1	Validasi Kolom T-2	Validasi Kolom T-3	
Batasan minimum untuk suatu kejadian kerugian operasional (*loss event*) sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) atau lebih					
Jumlah kerugian operasional bersih setelah memperhitungkan nilai pemulihan (tanpa pengecualian)	600	1.684	119.666	3.377	
Jumlah terjadinya kerugian risiko operasional	3	3	6	2	
Jumlah kerugian risiko operasional yang dikecualikan	-	-	-	-	
Jumlah terjadinya kerugian risiko operasional yang dikecualikan	-	-	-	-	
Jumlah kerugian operasional bersih setelah memperhitungkan nilai pemulihan dan kerugian risiko operasional yang dikecualikan	600	1.684	119.666	3.377	
Batasan minimum untuk suatu kejadian kerugian operasional (*loss event*) sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) atau lebih					
Jumlah kerugian operasional bersih setelah memperhitungkan nilai pemulihan (tanpa pengecualian)	-	-	-	-	
Jumlah terjadinya kerugian risiko operasional	-	-	-	-	
Jumlah kerugian risiko operasional yang dikecualikan	-	-	-	-	
Jumlah terjadinya kerugian risiko operasional yang dikecualikan	-	-	-	-	
Jumlah kerugian operasional bersih setelah memperhitungkan nilai pemulihan dan kerugian risiko operasional yang dikecualikan	-	-	-	-	
Rincian perhitungan modal untuk risiko operasional					
Apakah kerugian digunakan dalam perhitungan FPKI? (Ya/Tidak)	T		-		
Dalam hal baris 11 diisi "Tidak", apakah tidak digunakannya data kerugian intern tersebut disebabkan ketidaksesuaian standar minimum untuk data kerugian? (Ya/Tidak)	Y		-		
Threshold yg digunakan dalam perhitungan modal untuk risiko operasional (dalam satuan rupiah penuh)	300.000.000		-		
Keterangan Tambahan (jika ada)	*Optional*		-		

(dalam jutaan Rupiah)

	Validasi Kolom T-4	Validasi Kolom T-5	Validasi Kolom T-6	Validasi Kolom T-7	Validasi Kolom T-8	Validasi Kolom T-9	Validasi Kolom Rata-rata 10 Tahun
	25.352	-	5.798	8.714	1.237	-	16.643
	2	-	2	4	1	-	2
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	25.352	-	5.798	8.714	1.237	-	16.643
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-

Tabel Laporan Data Kerugian Historis Bank Secara Konsolidasi

Indikator Bisnis (IB) dan komponen IB	Validasi Kolom T	Validasi Kolom T-1	Validasi Kolom T-2	Validasi Kolom T-3	
Batasan minimum untuk suatu kejadian kerugian operasional (*loss event*) sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) atau lebih					
Jumlah kerugian operasional bersih setelah memperhitungkan nilai pemulihan (tanpa pengecualian)	119.666	9.377	27.876	-	
Jumlah terjadinya kerugian risiko operasional	6	4	4	-	
Jumlah kerugian risiko operasional yang dikecualikan	-	-	-	-	
Jumlah terjadinya kerugian risiko operasional yang dikecualikan	-	-	-	-	
Jumlah kerugian operasional bersih setelah memperhitungkan nilai pemulihan dan kerugian risiko operasional yang dikecualikan	119.666	9.377	27.876	-	
Batasan minimum untuk suatu kejadian kerugian operasional (*loss event*) sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) atau lebih					
Jumlah kerugian operasional bersih setelah memperhitungkan nilai pemulihan (tanpa pengecualian)	-	-	-	-	
Jumlah terjadinya kerugian risiko operasional	-	-	-	-	
Jumlah kerugian risiko operasional yang dikecualikan	-	-	-	-	
Jumlah terjadinya kerugian risiko operasional yang dikecualikan	-	-	-	-	
Jumlah kerugian operasional bersih setelah memperhitungkan nilai pemulihan dan kerugian risiko operasional yang dikecualikan	-	-	-	-	
Rincian perhitungan modal untuk risiko operasional					
Apakah kerugian digunakan dalam perhitungan FPKI? (Ya/Tidak)	T				
Dalam hal baris 11 diisi "Tidak", apakah tidak digunakannya data kerugian intern tersebut disebabkan ketidaksesuaian standar minimum untuk data kerugian? (Ya/Tidak)	Y				
Threshold yg digunakan dalam perhitungan modal untuk risiko operasional (dalam satuan rupiah penuh)	300.000.000				
Keterangan Tambahan (jika ada)	*Optional*				

(dalam jutaan Rupiah)

	Validasi Kolom T-4	Validasi Kolom T-5	Validasi Kolom T-6	Validasi Kolom T-7	Validasi Kolom T-8	Validasi Kolom T-9	Validasi Kolom Rata-rata 10 Tahun
	5.798	8.714	1.237	-	-	-	17.267
	2	4	1	-	-	-	2
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	5.798	8.714	1.237	-	-	-	17.267
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-

Tabel Laporan Rincian indikator Bisnis Bank Secara Individu

(dalam jutaan Rupiah)

Indikator Bisnis (IB) dan Komponen IB	Validasi Kolom T	Validasi Kolom T-1	Validasi Kolom T-2
Komponen Bunga, Sewa, dan Dividen (KBSD)	2.327.310		
Pendapatan Bunga	8.616.937	8.090.919	7.315.217
Beban Bunga	2.877.080	3.136.839	2.671.373
Aset Produktif	106.336.521	101.637.780	102.200.216
Pendapatan Dividen	3.003	-	-
Komponen Jasa (KJ)	906.773		
Pendapatan Jasa dan Komisi	549.271	546.621	500.477
Beban Jasa dan Komisi	2.828	802	993
Pendapatan operasional lainnya	512.361	367.034	244.554
Beban operasional lainnya	247.916	372.607	210.435
Komponen Keuangan (KK)	11.292		
Laba Rugi Bersih *Trading Book*	17.262	9.156	107
Laba Rugi Bersih *Banking Book*	4.267	695	2.390
IB	3.245.375		
Komponen Indikator Bisnis (KIB)	389.445		
Pengungkapan IB			
IB total termasuk aktivitas yang didivestasi	1		
Pengurangan IB dikarenakan pengecualian atas aktivitas yang didivestasi	3.245.374		
Keterangan Tambahan	*Optional*		

Tabel Laporan Rincian indikator Bisnis Bank Secara Konsolidasi

(dalam jutaan Rupiah)

Indikator Bisnis (IB) dan Komponen IB	Validasi Kolom T	Validasi Kolom T-1	Validasi Kolom T-2
Komponen Bunga, Sewa, dan Dividen (KBSD)	2.590.257		
Pendapatan Bunga	9.365.767	8.454.914	7.990.788
Beban Bunga	4.320.041	3.750.859	3.377.839
Aset Produktif	116.672.615	115.663.288	113.031.750
Pendapatan Dividen	-	-	-
Komponen Jasa (KJ)	883.715		
Pendapatan Jasa dan Komisi	651.495	595.306	607.944
Beban Jasa dan Komisi	801	992	784
Pendapatan operasional lainnya	367.034	244.553	132.601
Beban operasional lainnya	372.607	210.615	213.176

Indikator Bisnis (IB) dan Komponen IB	Validasi Kolom T	Validasi Kolom T-1	Validasi Kolom T-2
Komponen Keuangan (KK)	5.012		
Laba Rugi Bersih *Trading Book*	9.155	106	(2.199)
Laba Rugi Bersih *Banking Book*	695	2.389	(492)
IB	3.478.985		
Komponen Indikator Bisnis (KIB)	417.478		
Pengungkapan IB			
IB total termasuk aktivitas yang didivestasi	1		
Pengurangan IB dikarenakan pengecualian atas aktivitas yang didivestasi	3.478.984		
Keterangan Tambahan	*Optional*		

Tabel Laporan Perhitungan ATMR Risiko Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Standar Bank Secara Individu
(dalam jutaan Rupiah)

Rincian	Validasi Kolom T
Komponen Indikator Bisnis (KIB)	389.445
Faktor Pengali Kerugian Internal (FPKI)	1
Modal Minimum Risiko Operasional (MMRO)	389.445
ATMR untuk Risiko Operasional	4.868.062

Tabel Laporan Perhitungan ATMR Risiko Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Standar Bank Secara Konsolidasi
(dalam jutaan Rupiah)

Rincian	Validasi Kolom T
Komponen Indikator Bisnis (KIB)	417.478
Faktor Pengali Kerugian Internal (FPKI)	1
Modal Minimum Risiko Operasional (MMRO)	417.478
ATMR untuk Risiko Operasional	5.218.478

Ikatan Material Terkait Investasi Barang Modal

Selama tahun 2025 dan 2024 Bank Jatim tidak memiliki ikatan material untuk investasi barang modal. Oleh karena itu, tidak terdapat informasi mengenai nama pihak yang melakukan ikatan, tujuan dari ikatan tersebut, sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan-ikatan tersebut, mata uang yang menjadi denominasi dan langkah-langkah yang direncanakan perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait.

Investasi Barang Modal Modal

Investasi berupa barang modal (*capital expenditure*) merupakan aktivitas pengeluaran dana yang digunakan untuk membeli sejumlah aset tetap atau menambah nilai aset tetap yang diharapkan dapat memberikan nilai manfaat di masa depan.

Jenis dan Nilai Investasi Barang Modal

Jenis dan investasi barang modal disajikan dalam tabel berikut.

Tabel Jenis dan Nilai Investasi Barang Modal

(dalam jutaan Rupiah)

Jenis	Penambahan Tahun 2025	Penambahan Tahun 2024
Tanah, bangunan, dan sarana pelengkap	674	726
Inventaris	39.221	61.912
Kendaraan Bermotor	-	615
Total	**39.895**	**63.235**

Tujuan Investasi Barang Modal

Belanja barang modal Bank Jatim antara lain bertujuan untuk pengembangan jaringan kantor layanan serta pendukung operasional Bank. Seluruh transaksi belanja barang modal dilakukan dalam mata uang Rupiah sehingga Bank Jatim tidak memiliki risiko nilai tukar mata uang asing dalam transaksi belanja barang modal.

Komitmen dan Kontinjensi

Bank memiliki tagihan dan liabilitas komitmen dan kontinjensi dengan rincian sebagai berikut.

Tabel Komitmen dan Kontinjensi

(dalam Jutaan Rupiah)

Uraian	2025	2024
KOMITMEN		
Tagihan komitmen		
Rupiah:		
Pembelian *spot* & derivatif	335.742	162.245
Lainnya	854.042	854.042
Jumlah	**1.189.784**	**1.016.287**
Liabilitas komitmen		
Rupiah		
Fasilitas kredit kepada debitur yang belum digunakan	4.574.003	4.262.009
Mata uang asing:		
Penjualan *spot* dan derivatif	335.709	160.950
Total liabilitas komitmen - bersih	**3.719.928**	**3.406.672**
KONTINJENSI		
Tagihan kontinjensi		
Rupiah:		
Pendapatan bunga dalam penyelesaian	190.703	152.253
Lainnya	610	7.578
Jumlah tagihan kontinjensi	**191.313**	**159.831**

Uraian	2025	2024
Liabilitas kontinjensi		
Rupiah:		
Bank garansi yang diterbitkan	759.812	644.012
Mata uang asing:		
Bank garansi yang diterbitkan	50.025	48.285
Jumlah liabilitas kontinjensi	**809.837**	**692.297**
Total liabilitas kontinjensi - bersih	**618.524**	**532.466**

Informasi dan Fakta Material Setelah Tanggal Laporan Akuntan

Sampai dengan akhir Laporan Tahunan ini disusun tidak terdapat uraian kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan termasuk dampaknya terhadap kinerja dan risiko usaha di masa mendatang.

Prospek Usaha dan Strategi ke Depan Tahun 2026

Prospek pertumbuhan ekonomi global tahun 2026 berdasarkan laporan *World Economic Outlook* Januari 2026 dari *International Monetary Fund* menunjukkan kondisi yang relatif stabil dengan pertumbuhan sebesar 3,3%, sama seperti tahun 2025. Hal ini mencerminkan bahwa pemulihan ekonomi global masih berlangsung, namun belum menunjukkan akselerasi yang signifikan. Pertumbuhan di negara maju cenderung terbatas, hanya mencapai 1,8% meskipun sedikit meningkat dari tahun sebelumnya. Amerika Serikat menunjukkan perbaikan menjadi 2,4%, sementara kawasan Eropa, Jepang, dan Inggris mengalami perlambatan akibat tekanan inflasi, kebijakan moneter yang ketat, serta lemahnya permintaan domestik. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kontribusi negara maju terhadap pertumbuhan global masih relatif terbatas.

Di sisi lain, negara berkembang tetap menjadi motor utama pertumbuhan global dengan proyeksi sebesar 5,0%, meningkat dari 4,4% pada tahun 2025. Pertumbuhan ini didorong oleh kuatnya permintaan domestik, investasi, serta faktor demografi yang mendukung. India diperkirakan tetap mencatatkan pertumbuhan tinggi, sementara Tiongkok mengalami sedikit perlambatan seiring proses penyesuaian struktural ekonominya. Selain itu, kawasan Timur Tengah dan Asia Tengah juga menunjukkan penguatan yang didukung oleh stabilitas harga energi dan peningkatan produksi komoditas. Secara keseluruhan, prospek tahun 2026 menegaskan pergeseran sumber pertumbuhan global ke negara berkembang, meskipun tetap dibayangi berbagai risiko eksternal seperti ketidakpastian geopolitik dan kondisi keuangan global.

Tabel Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global

Wilayah	WEO Januari 2026	
	2026	2025
Ekonomi Global	**3,3**	**3,3**
Negara Maju	**1,8**	**1,7**
Amerika	2,4	2,1
Eropa (Euro Area)	1,3	1,4
Jepang	0,7	1,1
Inggris	1,3	1,4
Negara Berkembang	**5,0**	**4,4**
China	4,5	5,0
India	6,4	7,3
Timur Tengah dan Asia Tengah	**3,9**	**3,7**

Sumber: *World Economic Outlook* (WEO), *International Monetary Fund* (IMF), Januari 2025 dan 2026

Perekonomian nasional menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah dinamika global. Hal ini tercermin dari kinerja ekonomi tahun 2025 yang tetap solid, dengan pertumbuhan kumulatif mencapai 5,11% (YoY), meningkat dari 5,03% (YoY) pada tahun sebelumnya. Pertumbuhan tersebut didorong oleh konsumsi rumah tangga yang meningkat seiring pulihnya mobilitas masyarakat, serta kinerja ekspor barang dan jasa, khususnya komoditas perhiasan dan permata yang diuntungkan oleh tingginya permintaan emas global. Stabilitas makroekonomi juga terjaga, tercermin dari inflasi yang terkendali pada level 2,92%, meskipun terdapat tekanan dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau akibat fluktuasi harga komoditas dan faktor cuaca.

Sejalan dengan capaian tersebut, prospek ekonomi nasional tahun 2026 tetap menunjukkan arah yang positif, namun dengan pendekatan yang lebih berhati-hati. Pertumbuhan ekonomi diproyeksikan berada pada kisaran 5,2%–5,8% dengan target 5,4% dalam RAPBN, mencerminkan optimisme berlanjutnya momentum pemulihan domestik. Inflasi diperkirakan tetap terkendali di level 2,5% meskipun rentangnya diperlebar sebagai langkah antisipatif terhadap ketidakpastian global. Di sisi eksternal, nilai tukar rupiah diproyeksikan sedikit tertekan, sementara suku bunga menunjukkan tren penurunan seiring potensi pelonggaran kebijakan moneter. Dari sisi komoditas, asumsi harga minyak yang lebih konservatif serta peningkatan *lifting* minyak dan gas mencerminkan strategi menjaga stabilitas fiskal sekaligus mendorong kinerja sektor energi.

Tabel Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Indikator	2026		2025	
	KEM-PPKF	RAPBN	APBN	Outlook
Pertumbuhan Ekonomi (% YoY)	5,2-5,8	5,4	5,2	4,7-5,0
Inflasi (% YoY)	1,5-3,5	2,5	2,5	2,2-2,6
Nilai Tukar (Rp/USD, rata-rata)	16.500-16.900	16.500	16.000	16.300-16.800
Suku Bunga SBN 10 Tahun (%, rata-rata)	6,6-7,2	6,9	7,0	6,8-7,3
Harga Minya Mentah Indonesia/ICP (USD/Barel, rata-rata)	60-80	70	82	68-82
Lifting Minyak (rbph)	605-620	610	605	593-597
Lifting Gas (rbsmph)	953-1.017	984	1.005	976-980

Sumber:
- Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF), Kementerian Keuangan Tahun 2026
- Rencana Anggaran Pendapatan Negara (RAPBN) 2, Kementerian Keuangan Tahun 2026

Optimisme terhadap prospek ekonomi nasional tersebut juga ditopang oleh arah kebijakan fiskal yang terukur dan strategis sebagaimana dirumuskan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam RAPBN 2026. Kebijakan ini difokuskan pada pelaksanaan Program Asta Cita, yang mencakup penguatan ideologi, ketahanan nasional, kemandirian pangan dan energi, penciptaan lapangan kerja, hingga pembangunan sumber daya manusia dan industrialisasi. Dalam jangka pendek, strategi diarahkan pada penguatan daya tahan ekonomi melalui perluasan pasar, perlindungan daya beli, serta menjaga kesehatan APBN. Sementara itu, dalam jangka menengah, pemerintah menjalankan delapan strategi utama, antara lain ketahanan pangan dan energi, program sosial seperti Makan Bergizi Gratis, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pengembangan desa dan UMKM, serta akselerasi investasi dan perdagangan global.

Selaras dengan prospek pertumbuhan ekonomi tersebut, industri perbankan pada tahun 2026 diperkirakan tetap tumbuh positif meskipun dalam laju yang moderat. Proyeksi dari Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan bahwa penyaluran kredit akan tumbuh pada kisaran 10%–12%, sementara penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) berada pada kisaran 7%–9%. Hal ini mengindikasikan bahwa fungsi intermediasi perbankan tetap berjalan baik, meskipun terdapat potensi tekanan likuiditas akibat pertumbuhan kredit yang lebih tinggi dibandingkan DPK.

Tabel Proyeksi Industri Perbankan

Lembaga	2026	
	Penyaluran Kredit	Penghimpunan Dana
Otoritas Jasa Keuangan	10%-12%	7%-9%
Infobank Institute	9%-11%	10%-12%

Sumber:
- Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2026 "Sektor Jasa Keuangan yang Stabil dan Kontributif Mendukung Pendalaman Pasar dan Perekonomian Nasional", Otoritas Jasa Keuangan, Februari 2026.
- Majalah Infobank Edisi Desember 2025.

Sementara itu, proyeksi dari Infobank *Research Institute* menunjukkan dinamika yang sedikit berbeda, dengan pertumbuhan kredit pada kisaran 9%–11% dan pertumbuhan DPK yang lebih tinggi, yaitu 10%–12%. Perbedaan ini mencerminkan variasi pandangan terhadap kondisi likuiditas dan strategi penghimpunan dana perbankan ke depan. Secara keseluruhan, kedua proyeksi tersebut menegaskan bahwa sektor perbankan masih memiliki ruang ekspansi yang cukup kuat, didukung oleh permintaan pembiayaan yang tetap tumbuh. Namun demikian, pengelolaan likuiditas dan risiko yang *prudent* tetap menjadi kunci untuk menjaga stabilitas sistem keuangan di tengah dinamika ekonomi global.

Meskipun prospek pertumbuhan industri perbankan tetap positif, perkembangan sektor ini pada tahun 2026 masih akan dihadapkan pada berbagai peluang dan tantangan yang perlu dikelola secara cermat sebagai berikut:

Tabel Peluang dan Tantangan Industri Perbankan

Peluang	Tantangan
• Era suku bunga rendah • Likuiditas yang longgar didorong oleh kebijakan penempatan dana pemerintah • Perkembangan transformasi digital • Peluang pembiayaan hijau dan berkelanjutan	• Lemahnya daya beli masyarakat • Lemahnya permintaan kredit bank • Risiko pemburukan kualitas kredit • Potensi tekanan margin bank. • Turbulensi fiskal daerah

Sumber: Majalah Infobank - Oktober 2025

Mempertimbangkan kondisi proyeksi pertumbuhan ekonomi global, nasional, dan dinamika industri perbankan yang terus berkembang, Bank Jatim menyadari pentingnya memiliki strategi yang tepat untuk mempertahankan dan memperkuat posisinya di pasar. Oleh karena itu, Bank Jatim melakukan analisis daya saing dengan pendekatan *Strengths, Weaknesses, Opportunities, Challenges* (SWOC) *Analysis*. Melalui analisis ini, Bank Jatim dapat lebih memahami keunggulan internal yang dimiliki, sekaligus mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Faktor-faktor yang menjadi keunggulan Internal Bank Jatim adalah sebagai berikut:

1. Reputasi Bank Jatim sebagai bank milik Pemerintah Daerah dan para pemegang sahamnya yang berperan sebagai pemangku kepentingan utama dalam pengembangan ekonomi di Jawa Timur.
2. Jaringan kantor Bank yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur hingga kepulauan, serta wilayah DKI Jakarta dan Batam untuk mendorong perluasan pasar dan inklusivitas.
3. NIM terjaga di tengah *trend* penurunan suku bunga didorong oleh pengelolaan deposito.
4. Kinerja intermediasi Bank terjaga dan mengalami peningkatan.
5. Hubungan baik dan sinergitas dengan berbagai pihak, khususnya pemerintah provinsi serta pemerintah kab/kota di Provinsi Jawa Timur.
6. Bank sebagai induk Kelompok Usaha Bank (KUB).
7. Tingkat kesehatan Bank baik, berada pada Peringkat Komposit 2 (PK2).

Sementara itu, terdapat beberapa area penguatan yang perlu terus dioptimalkan oleh Bank Jatim guna mendukung pertumbuhan berkelanjutan dan meningkatkan daya saing di industri perbankan yang semakin kompetitif, antara lain sebagai berikut

1. Kualitas kredit yang masih dapat dioptimalkan.
2. Peningkatan pencaiapain kredit segmen menengah dan korporasi.
3. Peningkatan dan perbaikan strukut kinerja penghimpunan DPK.

Dengan memanfaatkan berbagai keunggulan internal yang dimiliki, Bank Jatim optimis dapat mempertahankan dan bahkan memperkuat posisinya di pasar perbankan Indonesia. Bank Jatim dapat terus tumbuh dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di sektor perbankan. Oleh karena itu, Bank Jatim sangat optimis bahwa prospeknya akan terus cerah di masa mendatang, dengan berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan jangka panjang. Peluang yang dapat dimanfaatkan Bank Jatim di tahun 2026 antara lain:

1. Peluang penurunan *cost of fund* sebagai dampak dari trend penurunan suku bunga perbankan.
2. Peluang peningkatan CASA melalui pengembangan ekosistem dengan Pemda serta pihak potensial lainnya.
3. Peluang peningkatan penyaluran kredit melalui program prioritas nasional (ketahanan pangan dan energi, perumahan rakyat, makan bergizi gratis, serta pembiayaan hijau).
4. Peluang peningkatan DPK atas sinkronisasi program prioritas nasional dan nawa bhakti satya bidang pendidikan dan perlindungan sosial melalui penyaluran Bantuan Sosial (Bantuan Operasional Sekolah, Program Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Pintar, Bantuan Subsidi Upah, dan lain-lain) kepada masyarakat.
5. Rencana penempatan dana pemerintah pada industri perbankan daerah.
6. Perkembangan transformasi dan dinamika bisnis keuangan digital.
7. Keberlanjutan Proyek Strategis Nasional (PSN), khususnya di Provinsi Jawa Timur.
8. Iklim positif dari pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Jawa Timur serta peluang bisnis dari implementasi strategi dan arah kebijakan sinkronisasi program Pemerintah Daerah.

Adanya peluang yang terbuka lebar bagi Bank Jatim di tahun 2025 tentu memberikan optimisme, namun juga memunculkan tantangan yang perlu dihadapi untuk memaksimalkan potensi tersebut. Tantangan-tantangan ini tidak hanya berkaitan dengan faktor internal, tetapi juga faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kestabilan dan kelangsungan operasional bank. Untuk itu, Bank Jatim perlu mempersiapkan langkah-langkah strategis yang tepat guna mengatasi tantangan ini agar tetap dapat mempertahankan daya saing dan mencatatkan kinerja yang optimal. Beberapa tantangan yang harus dihadapi Bank Jatim pada tahun 2025 antara lain:

1. Trend penurunan kualitas kredit industri perbankan.
2. Masih rendahnya daya beli masyarakat diukur dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang cenderung mengalami penurunan meskipun berada pada level optimis.
3. Risiko kejahatan siber akibat akselerasi transformasi digital dan kecerdasan buatan.
4. Tren suku bunga rendah yang tidak diimbangi dengan peningkatan daya beli masyarakat.
5. Dinamika kebijakan fiskal pemerintah yang berdampak terhadap ekonomi daerah.
6. Kompetisi dan persaingan usaha.

Mempertimbangkan hal sebagaimana tersebut, rumusan strategi pengembangan bisnis Bank di tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Penguatan tata kelola dan manajemen risiko serta penyempurnaan proses bisnis internal berbasis *customer centric.*
2. Peningkatan kualitas aset dan pendapatan melalui penguatan *early warning system.*
3. Penyaluran kredit dan pembiayaan berkualitas dan penguatan ekosistem keuangan berkelanjutan dengan peran aktif UMKM.
4. Optimalisasi penghimpunan CASA.
5. Akselerasi Kinerja Unit Usaha Syariah melalui Inovasi, Pengembangan Ekosistem, dan Penguatan *Digital Business and Lending Model* (DBLM).
6. Transformasi *Human Capital* berkelanjutan sebagai Pondasi Kinerja Organisasi.
7. Optimalisasi Transformasi Digital dan Ekosistem Bisnis Terintegrasi berkelanjutan.
8. Penguatan IT *Security System* dengan pemanfaatan *Big Data* dan *Artificial Intelligence* (AI).
9. Percepatan implementasi PIV serta mengoptimalkan jaringan kantor melalui evaluasi, supervisi, dan relokasi.
10. Optimalisasi sinergi bisnis dan pengembangan ekosistem Kelompok Usaha Bank (KUB).

Pencapaian Target dan Target Ke Depan

Pencapaian Target

Uraian terkait perbandingan target dan realisasi keuangan, struktur modal, pemasaran dan pengembangan SDM disajikan sebagai berikut.

Perbandingan Target dan Realisasi Keuangan

Perbandingan target dan realisasi keuangan tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel Perbandingan Rencana Bisnis Bank dan Realisasi Keuangan Tahun 2025

(*Bank Only*, dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Realisasi 2025	Target 2025	Pencapaian (%)
1	2	3	4=2/3
Posisi Keuangan			
Aset	105.852.744	105.030.937	100,78%
Kredit Yang Diberikan	67.244.137	73.138.194	91,94%
Dana Pihak Ketiga	78.605.373	85.776.675	91,64%
Giro	21.406.953	22.243.252	96,24%
Tabungan	30.857.540	35.037.996	88,07%
Deposito berjangka	26.340.880	28.495.427	92,44%
Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain			
Pendapatan bunga	8.566.570	8.673.889	98,76%
Pendapatan operasional lainnya	1.255.316	1.440.399	87,15%
Laba tahun berjalan	1.545.687	1.537.879	100,51%
Rasio Keuangan (%)			
Capital Adequacy Ratio (CAR)	25,38%	23,16%	109,59%
Non Performing Loan (NPL) *Gross*	3,88%	2,95%	76,03%
Return on Assets (ROA)	1,90%	2,08%	91,35%
Return on Equity (ROE)	13,35%	13,01%	102,61%
Net Interest Margin (NIM)	6,15%	6,12%	100,49%
Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)	79,92%	79,54%	99,52%
Loan to Deposit Ratio (LDR)	85,39%	85,27%	100,14%

Total aset pada tahun 2025 mencapai Rp105,85 triliun atau sebesar 100,78% dari target, yang mencerminkan pertumbuhan kinerja keuangan yang tetap terjaga. Namun demikian, penyaluran kredit baru terealisasi sebesar Rp67,24 triliun atau 91,94% dari target, sejalan dengan capaian dana pihak ketiga yang mencapai Rp78,60 triliun atau 91,64%. Kondisi ini dipengaruhi oleh penurunan tabungan dan deposito, meskipun di sisi lain dana pihak ketiga dari giro mampu tumbuh sebesar 12,54% secara YoY sebagai upaya peningkatan dana murah.

Dari sisi pendapatan, realisasi pendapatan bunga pada tahun 2025 mencapai Rp8,57 triliun atau sebesar 98,76% dari target. Meskipun sedikit berada di bawah target, kinerja ini tetap didukung oleh peningkatan ekspansi kredit, rasio *Net Interest Margin* (NIM) yang tetap terjaga pada level yang baik sebesar 6,15%, serta optimalisasi peningkatan *fee based income*, sehingga secara keseluruhan pendapatan bunga mengalami pertumbuhan sebesar 6,7% dibandingkan tahun sebelumnya (YoY).

Capaian laba tahun berjalan pada tahun 2025 sebesar 101,51% dengan realisasi Rp1,55 triliun. Hal ini didorong oleh kenaikan pendapatan bunga bersih, peningkatan pendapatan non operasional lainnya, serta pendapatan non operasional bersih, meskipun diiringi dengan kenaikan beban operasional. Selain itu, kinerja laba juga diperkuat oleh peningkatan pendapatan non bunga, pertumbuhan dana murah (CASA) melalui peningkatan giro, serta adanya pemulihan aset (*recovery*) dari hapus buku.

Sejalan dengan kinerja tersebut, kondisi permodalan dan likuiditas tetap terjaga dengan baik. Rasio CAR pada tahun 2025 sebesar 25,38%, dengan capaian target sebesar 109,59%. Sedangkan rasio LDR tumbuh signifikan dari target yang ditetapkan yaitu menjadi 85,39% pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan komitmen Bank Jatim untuk terus meningkatkan aset produktifnya.

Ke depannya, Bank Jatim akan senantiasa melakukan pelaksanaan strategi-strategi yang telah ditetapkan, serta berkomitmen untuk dapat berperan aktif dalam berkontribusi pada perekonomian daerah yang mempunyai daya tahan dan daya saing yang tinggi dengan tetap berperan sebagai *agent of development* di daerah melalui pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

Perbandingan Target dan Realisasi Struktur Modal

Permodalan Bank Jatim memiliki daya tahan dalam menghadapi berbagai perubahan lingkungan bisnis pada tahun 2025, hal ini ditandai dengan pencapaian target total modal inti dan modal pelengkap yang tercapai sebesar 104,16% dengan realisasi di tahun 2025 sebesar Rp12,94 triliun. Dalam rangka menjaga dan memperkuat permodalan, strategi pengelolaan permodalan bank yang dilakukan pada tahun 2025 antara lain yaitu penambahan modal Bank melalui laba Bank, peningkatan modal melalui cadangan umum dari laba yang tidak dibagi, penambahan modal melalui revaluasi aset dan optimalisasi ATMR.

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Struktur Modal Tahun 2025

(*Bank Only*, dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Realisasi 2025	Target 2025	Pencapaian
1	2	3	4=2/3
Modal inti utama (CET 1)	12.363.452	11.817.740	104,62%
Modal pelengkap (*Tier* 2)	582.284	610.799	95,33%
Total Modal Inti dan Modal Pelengkap	**12.945.736**	**12.428.539**	**104,16%**

Perbandingan Target dan Realisasi Pemasaran

Uraian perbandingan target dan realisasi pemasaran disajikan sebagai berikut.

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Pemasaran Tahun 2025

No.	Uraian Target	Realisasi Tahun 2025
1.	Menggali potensi nasabah Perorangan	Kolaborasi Ikatan Dokter, Asosiasi Kontraktor, Asosiasi Notaris, HIPMI, Pengusaha di wilayah Jawa Timur.
2.	Pelaksanaan kegiatan Literasi dan Inklusi Keuangan	Pelaksanaan kegiatan Literasi dan Inklusi Keuangan untuk menumbuhkan budaya menabung dan memberikan Literasi terkait Produk dan Layanan Perbankan
3.	Pelaksanaan Promosi dan *Branding* Produk Dana dan Jasa melalui *event Sponsorship*	Partisipasi *Sponsorship* Bank Jatim pada *event-event* musik, millennial, komunitas di Jawa Timur
4.	Optimalisasi bisnis QRIS	Program promo *racing* transaksi *merchant* QRIS Bank Jatim pada momentum ramadhan-hari raya Idul Fitri dan akhir tahun, Program Grebeg Merchant QRIS adalah kunjungan Bank Jatim di *merchant* untuk memberikan apresiasi/*reward* atas transaksi QRIS dan saldo *merchant* di Bank Jatim.
5.	Promosi di Radio	Kerjasama dengan radio untuk mempromosikan produk Bank Jatim beserta program promo yang berjalan.
6.	*Bundling* Jatim Prioritas	Pelaksanaan promosi dan *bundling* program penempatan dana melalui *event* kolaborasi Jatim Prioritas dengan *Brand* TIket.com (agen penjualan tiket *online*).

No.	Uraian Target	Realisasi Tahun 2025
7.	Penjualan Produk Investasi	Kolaborasi dan ikut serta dalam penjualan Surat Berharga Negara (SBN) Ritel dengan Trimegah Sekuritas dalam penjualan produk ORI 027, ST014, SR022, SBR014, SR023, ORI028, ST015.
8.	Penambahan Benefit Layanan Jatim Prioritas	Penambahan kerjasama *merchant* Jatim Prioritas untuk memberikan alternatif pilihan manfaat yang dapat dinikmati oleh nasabah Jatim Prioritas yakni Tiket.com, Apollo *Gadget Store*, Araya Golf, Taman Dayu Golf, Layar *Seafood*, Pagi Sore Resto, Atlas *Sport Center* dan Layanan *Handling* Joumpa.
9.	*Launching* Jatim Syariah Prioritas	Layanan Jatim Syariah Prioritas di *launching* tanggal 28 Agustus 2025.
10.	Kerja sama layanan jasa keuangan dengan Kementerian dan Lembaga Negara	Telah dilakukan kerja sama layanan jasa keuangan dengan Kementerian dan Lembaga Negara sebanyak 2 (dua) perjanjian kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri.
11.	Kerja sama layanan jasa keuangan dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta OPD di Jawa Timur	Telah dilakukan kerja sama layanan jasa keuangan dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta OPD di Jawa Timur sebanyak 105 perjanjian kerja sama.
12.	Kerja sama layanan jasa keuangan dengan lembaga, instansi, dan perusahaan swasta di wilayah kerja Bank Jatim	Telah dilakukan kerja sama layanan jasa keuangan dengan lembaga, instansi, dan perusahaan swasta di wilayah kerja Bank Jatim sebanyak 34 perjanjian kerja sama.
13.	Peningkatan limit *internet banking* nasabah berdasarkan history transaksi, potensial bisnis, dan pengunaan *e-channel* dan produk Bank Jatim	Telah dilakukan peningkatan limit *internet banking* nasabah berdasarkan histori transaksi, potensi bisnis, serta penggunaan *e-channel* dan produk Bank Jatim guna mendukung pengembangan bisnis nasabah.
14.	Optimalisasi sinergi bisnis dan peningkatan engagement dengan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, OPD, dan BLUD	- Elektronifikasi pengelolaan keuangan daerah. - *High Level Meeting* dengan TP2DD Kabupaten Madiun - Peresmian operasional Bus Transjatim Koridor VII di Lamongan. - Pelaksanaan implementasi eksositem digital Rumah Sakit milik Pemerintah di wilayah Jawa Timur. - Pelaksanaan implementasi ekosistem digital Sekolah milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur (ex: SMA Nala Malang).
15.	Optimalisasi pemasaran produk dan layanan Bank Jatim khususnya untuk meningkatkan CASA Dana Pihak Ketiga pada segmen nasabah non individu. Penyampaian data kepada Cabang untuk dapat dilakukan tindak lanjut.	Telah dilakukan *joint marketing*, antara lain: - *Joint marketing* dengan Cabang kepanjen dgn Pondok Pesantren Al Rifaie 2 dan RSI Gondang Legi. - *Joint marketing* dengan Cabang Malang dengan Ponpes Amtsilati Jabung. - *Joint marketing* dengan Cabang Malang dengan UMM. - *Joint marketing* dengan Cabang Malang dengan RS UB. - *Joint marketing* ke CIMB Niaga (pembahasan EDC). - *Joint marketing* dengan RS Graha sehat kraksaan. - Pengelolaan rekening anggaran satker Polda Jatim. - Integrasi aplikasi penerimaan dan pelaporan retribusi daerah. - *Joint marketing* dengan Cabang Banyuwangi dengan RS Al Huda.

Perbandingan Target dan Realisasi Pengembangan SDM

Realisasi anggaran pendidikan dan pelatihan tahun 2025 mengalami penurunan dari Rp54,401 miliar di tahun 2024 menjadi Rp42,368 miliar di tahun 2025. Dengan efisiensi namun tetap memaksimalkan kondisi pendidikan dan pelatihan yang diutamakan kepada pegawai yang lebih senior dengan tujuan materi yang didapat dapat disalurkan kepada pegawai di unit bawahnya. Kondisi tersebut juga tercermin dari penyerapan anggaran yang mencapai 49,89% pada tahun 2025. Hal tersebut salah satunya didorong dengan efektivitas pelaksanaan aktivitas pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan secara *online* maupun *offline* dalam menunjang kegiatan bisnis Bank.

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Pengembangan SDM Tahun 2025

(dalam Rupiah Penuh)

Uraian	Realisasi 2025	Target 2025	Pencapaian
1	2	3	4=2/3
Biaya Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)	42.368.873.216	84.916.640.000	49,89%

Target Ke Depan (Proyeksi)

Manajemen Bank Jatim telah menyusun Rencana Bisnis Bank untuk tahun 2026 dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi saat ini dan proyeksi perekonomian di tahun 2026, baik dari segi makro maupun mikro.

Tabel Asumsi dalam Menyusun Proyeksi

Indikator	2026	
	RAPBN	APBN
Pertumbuhan Ekonomi (% YoY)	5,4	5,2
Inflasi (% YoY)	2,5	2,5
Nilai Tukar (Rp/USD)	16.500	16.000
Tingkat Suku Bunga SBN 10 Tahun (%)	6,9	7,0
Harga Minyak Mentah Indonesia (US$/barrel)	70	82
Lifting Minyak Mentah (ribu barrel per hari)	610	605
Lifting Gas (ribu barel setara minyak per hari)	984	1005

Sumber: RAPBN Kementerian Keuangan Tahun 2026

Proyeksi Keuangan

Uraian proyeksi keuangan di tahun 2026 disajikan sebagai berikut:

Tabel Proyeksi Keuangan Tahun 2026

(*Bank Only*, dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Proyeksi 2026
1	2
Posisi Keuangan	
Aset	114.142.729
Kredit Yang Diberikan	75.793.987
Dana Pihak Ketiga	
Giro	23.760.402
Tabungan	35.547.447
Deposito berjangka	28.961.957
Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	
Pendapatan bunga	8.928.517
Pendapatan operasional lainnya	1.517.295
Laba Tahun berjalan	1.735.050
Rasio Keuangan (%)	
Capital Adequacy Ratio (CAR)	25,31
Non Performing Loan (NPL) *Gross*	3,20
Return on Assets (ROA)	2,13
Return on Equity (ROE)	13,87
Net Interest Margin (NIM)	6,25
Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)	78,38
Loan to Deposit Ratio (LDR)	85,87

Proyeksi Struktur Modal

Uraian proyeksi struktur modal di tahun 2026 disajikan sebagai berikut:

Tabel Proyeksi Struktur Modal Tahun 2026

(*Bank Only*, dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Proyeksi 2026
1	2
Modal inti utama (CET 1)	13.203.416
Modal pelengkap (*Tier* 2)	617.885
Total Modal Inti dan Modal Pelengkap	**13.821.301**

Proyeksi Kebijakan Dividen

Uraian proyeksi kebijakan dividen tahun buku 2025 yang akan dibagikan di tahun 2026 disajikan sebagai berikut:

Tabel Proyeksi Kebijakan Dividen

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Proyeksi
1	2
Estimasi Laba Bersih Tahun 2024	1.545.687.883.978.00
Estimasi Jumlah Dividen yang dibagi	831.408.128.800.34
Estimasi Dividen yang diperoleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim	425.070.708.689.76
Dividend Payout Ratio (%)	53,79%

***Catatan:**
Untuk estimasi pembagian dividen tahun buku 2025 yang dibagi tahun 2026, setelah mendapatkan persetujuan dari RUPS Tahun Buku 2025

Proyeksi Pemasaran

Di tahun 2026 Bank menyusun proyeksi pemasaran sebagai berikut:

1. Program promo *racing* transaksi merchant QRIS Bank Jatim pada momentum ramadhan-hari raya Idul Fitri dan akhir tahun dengan kriteria minimum jumlah saldo rekening dan nominal transaksi. Dapat juga dilakukan program promo QRIS lainnya misalnya seperti promo kasir dan lain-lain.
2. Pelaksanaan kegiatan Literasi dan Inklusi Keuangan untuk menumbuhkan budaya menabung dan memberikan Literasi terkait Produk dan Layanan Perbankan.
3. Program Grebeg *Merchant* QRIS adalah kunjungan Bank Jatim di *merchant* untuk memberikan apresiasi/*reward* atas transaksi QRIS dan saldo *merchant* di Bank Jatim. Diharapkan program ini dapat meningkatkan saldo *merchant* yang ada di Bank Jatim.
4. Partisipasi *sponsorship* pada event-event musik, millennial, komunitas di Jawa Timur.
5. Akuisisi Wajib Pajak yang telah dilakukan pemasangan Alat Rekam Pajak untuk pembukaaqn rekening, pendaftaran QRIS dan pemasangan EDC
6. Optimalisasi peningkatan DPK dari Ekosistem Bisnis Model, misalnya Ekosistem Pekerja Migran Indonesia, Ekosistem Pasar, dan lain-lain.
7. Dalam rangka HUT Bank Jatim dan HUT RI, Bank Jatim memberikan berbagai program promo sebagai *loyalty* program dan juga untuk meningkatkan *fee based income*, misalnya promo pembelian tiket KAI, pembelian pulsa, *top up e-wallet* dan lain-lain.
8. Program *branding* pada sentra kuliner dan kolaborasi dengan pemerintah Kota Surabaya melalui *branding* pada sarana transportasi Umum Kota Surabaya dan halte.
9. Kerjasama *merchant* bagi nasabah prioritas dan *branding* di area Golf dan area ruang tunggu eksklusif (*lounge*).
10. Optimalisasi bisnis pensiun ASN dsn TNI POLRI kolaborasi kerjasama dengan PT Taspen (Persero) dan PT ASABRI (Persero).

11. Pengembangan kerja sama layanan jasa keuangan dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta OPD di Jawa Timur, antara lain melalui:
    a. Penambahan Dana Pihak Ketiga (DPK) melalui program ETPD
    b. Kerja sama dengan Universitas Negeri
    c. Kerja sama dengan Rumah Sakit Umum Daerah
12. Pengembangan kerja sama layanan jasa keuangan dengan yayasan, universitas, dan rumah sakit swasta di wilayah kerja Bank Jatim, antara lain melalui:
    a. Kerja sama dengan Universitas Swasta
    b. Kerja sama dengan Rumah Sakit Swasta
    c. Kerja sama dengan Yayasan
    d. Kerja sama dengan Lembaga
13. Penyelenggaraan gathering dengan pemerintah, yayasan, universitas, serta rumah sakit umum daerah dan rumah sakit swasta guna memperkuat hubungan kelembagaan.
14. Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu, di mana Bank Jatim bersinergi dengan Kementerian, Lembaga Negara, serta Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur melalui berbagai program digital, antara lain:
    a. *Core Tax Administration System* (CTAS) Kementerian Keuangan
    b. Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES LINK)
    c. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) RI
    d. Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN)
    e. *E-Catalogue* Versi 6
    f. *Digital Healthcare Ecosystem*
    g. *Digital Ecosystem Campus*
    h. e-BLUD.

Proyeksi Pengembangan SDM

Strategi pengembangan SDM merupakan suatu perencanaan mengenai cara bagaimana kualitas SDM mampu berkembang ke arah yang lebih baik dan meningkat kemampuan kerjanya. Strategi pengembangan SDM dapat berjalan dengan baik apabila disertai dengan program pengembangan SDM yang direncanakan dengan matang. Sehingga diharapkan mampu membantu tercapainya tujuan dalam menghasilkan SDM yang berkualitas. Salah satu program pengembangan SDM adalah mengadakan program pelatihan kepada pegawai.

Bank Jatim mengembangkan SDM yang berkualitas di tahun 2026 melalui program-program pendidikan dan pelatihan. Ada beberapa jenis pelatihan SDM yang dapat dilakukan, di antaranya adalah *skill training*, *retraining* atau pelatihan ulang, *team training*, *creativity training* dan lain-lain. Di tahun 2026 proyeksi pengembangan SDM untuk seluruh pegawai sebanyak 5.518 orang.

Tabel Proyeksi Pengembangan SDM Tahun 2026

(dalam Orang)

Uraian	Proyeksi 2026
1	2
Pelatihan untuk pegawai organik	5.518

Evaluasi Rencana Jangka Panjang (RJP)

Rencana jangka panjang yang tercantum dalam *Corporate Plan* 2024-2028 perlu dikaji untuk melihat kesesuaian bisnis bank berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Evaluasi dilaksanakan secara berkala dengan memperhatikan kondisi dan perkembangan bisnis bank. Evaluasi *Corporate Plan* 2024-2028 dilakukan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Hasil dari evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel Perbandingan *Corporate Plan* dan Realisasi Keuangan Tahun 2025

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Realisasi 2025	Target *Corporate Plan* 2025	Pencapaian (%)
1	2	3	4=2/3
Posisi Keuangan			
Aset	105.852.744	125.444.847	84,38%
Kredit Yang Diberikan	67.244.137	72.891.067	92,25%

Uraian	Realisasi 2025	Target *Corporate Plan* 2025	Pencapaian (%)
1	2	3	4=2/3
Dana Pihak Ketiga	78.605.373	105.561.131	74,46%
Giro	21.406.953	27.513.984	77,80%
Tabungan	30.857.540	37.531.257	82,22%
Deposito berjangka	26.340.880	40.515.890	65,01%
Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain			
Pendapatan bunga	8.566.570	8.892.976	96,33%
Pendapatan operasional lainnya	1.255.316	1.994.501	62,94%
Laba tahun berjalan	1.545.687	1.999.179	77,32%
Rasio Keuangan (%)			
Capital Adequacy Ratio (CAR)	25.38%	23,70%	107,09%
Non Performing Loan (NPL) *Gross*	3.88%	2,61%	67,27%
Return on Assets (ROA)	1.90%	2,20%	86,36%
Return on Equity (ROE)	13.35%	13,89%	96,11%
Net Interest Margin (NIM)	6.15%	6,26%	98,24%
Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)	79.92%	75,41%	94,36%
Loan to Deposit Ratio (LDR)	85.39%	69,05%	123,66%

Berdasarkan evaluasi tersebut, Bank Jatim perlu melakukan penyesuaian terhadap *Corporate Plan* 2024-2028 yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Penyesuaian tersebut meliputi:

1. Proyeksi kinerja keuangan 5 (lima) tahun ke depan dengan memperhatikan pencapaian kinerja Bank.
2. Rencana yang terukur atas pencapaian Visi Bank menjadi BPD Nomor 1 di Indonesia.
3. Sinergitas bisnis dalam pembentukan KUB dengan Bank anak.
4. *Alignment* strategi dan program kerja antara Rencana Bisnis, *Corporate Plan*, Rencana Strategi Teknologi Informasi, dan *Roadmap* Penguatan BPD.

Kebijakan, Pengumuman dan Pembayaran Dividen

Kebijakan Dividen

Kebijakan Dividen Bank Jatim yang tertuang dalam SK Direksi No. 063/03/01/DIR/CSE/KEP Tanggal 9 Januari 2024 Tentang Standard Operating Procedure (SOP) *Corporate Secretary*, pada Bab IV Tentang Kebijakan Aksi Korporasi Bank. Kebijakan dividen disusun untuk memastikan seluruh Pemegang Saham mendapatkan haknya dan mendapat perlakuan yang sama atas dividen yang dibagikan oleh Bank sesuai dengan prinsip Tata Kelola yang baik dan peraturan yang berlaku dengan tetap memperhatikan kepentingan Bank. Berdasarkan mekanisme pembagiannya, dividen dibagi menjadi 2 (dua) yaitu dividen final dan dividen interim. Besarnya dividen yang dibagikan dikaitkan dengan keuntungan/laba Bank pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan tingkat keuntungan Bank dan tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Para Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Bank. Rencana pembagian dividen wajib tercantum dalam Rencana Bisnis Bank yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Bank dimungkinkan untuk membagikan dividen minimal 50% (lima puluh persen) dari laba bersih tahun berjalan yang dapat dibagikan dalam bentuk dividen tunai, dengan memperhatikan:

a. Pencapaian kinerja keuangan Bank.
b. Tingkat rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank setelah pembagian dividen dan proyek investasi lainnya yang membutuhkan permodalan secara signifikan, tidak kurang dari ketentuan rasio yang ditetapkan oleh Bank dan/ atau ketentuan regulator dari waktu ke waktu.

c. Tingkat Kesehatan Bank.
d. Kondisi keuangan Bank.
e. Ekspektasi pertumbuhan laba;
f. Mempertimbangkan kebutuhan permodalan Bank di masa depan.
g. Rencana pengembangan/pertumbuhan dan strategi Bank.
h. Keberlanjutan usaha Bank.
i. Kondisi pasar.
j. Kepentingan Pemegang Saham.
k. Ketaatan pada peraturan yang terkait dan berlaku
l. Bank hanya dapat membagikan dividen apabila Bank mempunyai saldo laba yang positif, setelah memperhatikan cadangan yang wajib dibentuk sebagaimana disyaratkan oleh UU Perseroan Terbatas.

Dalam hal Bank mengalami kendala sebagaimana dijelaskan pada poin tersebut di atas dan/atau mengalami kondisi kinerja keuangan yang membutuhkan perlakuan khusus maka Bank dimungkinkan:
a. Mengusulkan kepada RUPS untuk menunda melakukan pembayaran dividen;
b. Menghentikan pembayaran dividen yang telah disetujui;
c. Menghentikan pembayaran dividen yang diangsur atau menghentikan pembayaran dividen secara bertahap; dan/atau
d. Menarik kembali pembayaran dividen kepada Pemegang Saham Pengendali, dalam hal Bank mengalami permasalahan kinerja keuangan.

Pengumuman dan Pembayaran Dividen

Berdasarkan Keputusan RUPST Bank Jatim melaksanakan pengumuman dan pembayaran dividen sebagaimana tabel berikut.

Tabel Pengumuman dan Pembayaran Dividen

Uraian	Tahun Buku 2024	Tahun Buku 2023	Tahun Buku 2022	Tahun Buku 2021	Tahun Buku 2020
Laba Bersih (Rp)	1.281.116.202.418	1.470.104.932.979	1.542.824.394.640	1.523.069.838.418	1.488.961.630.120
Dividen (Rp)	821.497.900.066,22	816.692.940.679,98	797.172.793.173,38	782.457.605.053,02	733.507.081.305,70
Dividen Non Kas *)	-	-	-	-	-
Dividen Per Saham (Rp)	54,71	54,39	53,09	52,11	48,85
Dividen Non Kas Per Saham *)	-	-	-	-	-
Jumlah Lembar Saham	15.015.498.082	15.015.498.082	15.015.498.082	15.015.498.082	15.015.498.082
Dividen *Payout Ratio* (%)	64,12%	55,55%	51,67%	51,37%	49,26%
Tanggal Pengumuman	26 Mei 2025	13 Februari 2024	03 Maret 2023	29 Maret 2022	5 Mei 2021
Tanggal Pembayaran	19 Juni 2025	7 Maret 2024	12 Mei 2023	14 April 2022	28 Mei 2021
Tanggal Pembayaran Dividen Non Kas *)	-	-	-	-	-

*) Bank Jatim Tidak memiliki Dividen Non Kas

Pengumuman dan Pembayaran Dividen Tahun Buku 2024

Pada tanggal 22 Mei 2025 Bank Jatim melaksanakan RUPST yang menyetujui dan menetapkan penggunaan laba bersih Bank Jatim untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar 1.281.116.202.418 sebagai berikut:
1. Sebesar Rp821.497.900.066,22 atau 64,12% dari laba bersih Bank Jatim tahun buku 2024 dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 5 Juni 2025 dan akan dibayarkan pada tanggal 19 Juni 2025.
2. Sebesar Rp459.618.302.352 atau 35,88 dari laba bersih Tahun Buku 2024 ditetapkan sebagai Cadangan Umum.

Pengumuman dan Pembayaran Dividen Tahun Buku 2023

Pada tanggal 7 Februari 2024 Bank Jatim melaksanakan RUPST yang menyetujui dan menetapkan penggunaan laba bersih Bank Jatim untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp1.470.104.932.979 sebagai berikut:
1. Sebesar Rp816.692.940.679,98 atau 55,55% dari laba bersih Bank Jatim tahun buku 2023 dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 22 Februari 2024 yang akan dibayarkan pada tanggal 7 Maret 2024.
2. Sebesar Rp653.411.922.299,02 jumlah 44,45% dari laba bersih Bank Jatim tahun buku 2023 ditetapkan sebagai Cadangan Umum.

Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Obligasi Berkelanjutan I Bank Jatim Tahap I Tahun 2025 dengan jumlah pokok sebesar Rp2.000.000.000.000. Obligasi berkelanjutan ini terdiri dari 2 (dua) Seri, yaitu Obligasi Berkelanjutan Seri A dan Seri B yang masing – masing ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan. Obligasi Berkelanjutan ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"). Obligasi Berkelanjutan ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih Seri Obligasi Berkelanjutan yang dikehendaki sebagai berikut:

a. Seri A
   Jumlah Obligasi Berkelanjutan I Bank Jatim Tahap I Tahun 2025 Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,40% (enam koma empat nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal emisi. Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

b. Seri B
   Jumlah Obligasi Berkelanjutan I Bank Jatim Tahap I Tahun 2025 Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,70% (enam koma tujuh nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal emisi. Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

Dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Bank Jatim Tahap I Tahun 2025 yang telah diterima pada tanggal 01 Oktober 2025 dan setelah dikurangi biaya – biaya emisi seluruhnya akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja dalam rangka pengembangan usaha terutama pemberian kredit Perseroan.

Sesuai dengan POJK Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Bank Jatim telah melaporkan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum sebagai berikut.

Tabel Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

No.	Deskripsi	Tanggal Efektif	Nilai Realisasi Hasil Penawaran Umum			Rencana Penggunaan Dana	Realisasi Penggunaan Dana	Sisa Dana Hasil Penawaran Umum
			Jumlah Hasil Penawaran Umum (dalam Rp)	Biaya Penawaran Umum (dalam Rp)	Hasil Bersih (dalam Rp)	Penyaluran Kredit (dalam Rp)	Penyaluran Kredit (dalam Rp)	(dalam Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Bank Jatim Tahap I Tahun 2025	01 Oktober 2025	2.000.000.000.000	11.952.055.797	1.988.047.944.203	1.988.047.944.203	1.988.047.944.203	-

Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan/ Peleburan Usaha, Akuisisi, Restrukturisasi Utang/Modal

Investasi

Bank Jatim melakukan investasi melalui aksi korporasi berupa penyertaan modal dalam rangka pembentukan Kelompok Usaha Bank (KUB). Aksi korporasi ini dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kegiatan Penyertaan Modal oleh Bank Umum, serta bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan, meningkatkan sinergi usaha, dan memperluas kapasitas bisnis dalam rangka mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan. Sehubungan dengan pelaksanaan aksi korporasi tersebut, hal-hal terkait pembentukan KUB sepanjang tahun 2025 dapat disampaikan sebagai berikut:

Tabel Investasi Tahun 2025

No.	Nama Investee	Surat Persetujuan Izin Penyertaan Modal OJK	Nominal	Tanggal Transaksi
1.	PT BPD Nusa Tenggara Timur ("Bank NTT")	S-141/KO.14/2025 Tanggal 28 Juli 2025	Rp100.000.000.000	30 September 2025
2.	PT BPD Banten (Perseroda) Tbk ("Bank Banten")	S-165/KO.14/2025 Tanggal 26 Agustus 2025	Rp10.000.000.000	05 November 2025
3.	PT BPD Sulawesi Tenggara ("Bank Sultra")	S-147/KO.14/2025 Tanggal 03 Agustus 2025	Rp100.000.000.000	10 November 2025
4.	PT BPD Lampung ("Bank Lampung")	S-106/KO.14/2025 Tanggal 26 Mei 2025	Rp100.000.000.000	11 November 2025

Ekspansi

Pada tahun 2025, Bank Jatim melakukan ekspansi dengan menambah 1 (satu) Kantor Cabang Konvensional, 1 (satu) Kantor Cabang Pembantu Konvensional dan 9 (sembilan) Kantor Layanan Syariah sebagai bagian dari upaya untuk memperluas jangkauan layanan serta meningkatkan aksesibilitas perbankan bagi masyarakat. Langkah ini diambil untuk mendekatkan layanan perbankan kepada lebih banyak nasabah, khususnya di daerah-daerah yang masih memiliki potensi pertumbuhan yang besar namun belum terlayani secara optimal.

Tabel Ekspansi Jaringan Kantor

Jaringan Kantor	2025	2024	Ekspansi	Tanggal Beroperasi
Kantor Cabang Konvensional	42	41	1	- KC Caruban beroperasi pada tanggal 10 Juni 2026
Kantor Cabang Pembantu Konvensional (KCP)	165	165	1	- KCP Jetis Cabang Mojokerto beroperasi pada tanggal 11 Agustus 2025
Kantor Layanan Syariah (KLS)	207	198	9	- KLS Cabang Batam beroperasi pada tanggal 12 Maret 2025 - KLS Cabang Jakarta beroperasi pada tanggal 12 Maret 2025 - KLS Capem Wolter Monginsidi beroperasi pada tanggal 12 Maret 2025 - KLS Capem Mangga Dua beroperasi pada tanggal 12 Maret 2025 - KLS Capem Bekasi beroperasi pada tanggal 12 Maret 2025 - KLS Capem Depok beroperasi pada tanggal 12 Maret 2025 - KLS Capem Kelapa Gading beroperasi pada tanggal 12 Maret 2025 - KLS Capem Tangerang beroperasi pada tanggal 12 Maret 2025 - KLS Capem Jetis beroperasi pada tanggal 11 Agustus 2025

Divestasi

Sepanjang tahun 2025, Bank Jatim tidak melakukan kegiatan divestasi.

Penggabungan/Peleburan Usaha

Sepanjang tahun 2025, Bank Jatim tidak melakukan kegiatan penggabungan/peleburan usaha.

Akuisisi

Sepanjang tahun 2025, Bank Jatim tidak melakukan kegiatan akuisisi.

Restrukturisasi Utang/Modal

Sepanjang tahun 2025, Bank Jatim tidak melakukan kegiatan restrukturisasi utang/modal.

Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan, Transaksi Afiliasi dan Transaksi Pihak Berelasi

Transaksi Material adalah setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali yang memenuhi batasan nilai transaksi sama dengan 20% (dua puluh persen) atau lebih dari ekuitas Perusahaan Terbuka (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha).

Transaksi Benturan Kepentingan

Sesuai ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, Benturan Kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan terbuka dengan kepentingan ekonomis pribadi Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama, atau Pengendali yang dapat merugikan perusahaan terbuka dimaksud.

Yang termasuk bentuk-bentuk Benturan Kepentingan antara lain:
1. Gratifikasi.
2. Penyalahgunaan Aset.
3. Penyalahgunaan informasi rahasia/penting.
4. Perangkapan Jabatan.
5. Pemberian akses khusus yang melanggar prosedur.
6. Pengawasan yang tidak profesional.
7. Penilaian subjektif dan tidak independent.
8. Putusan perizinan, alokasi/budget, investasi.
9. Penentuan rekanan (*procurement*).
10. Penerimaan pegawai, pengangkatan pegawai, penilaian kinerja.
11. Penggunaan informasi.
12. Komersialisasi pelayanan Publik.

Suatu aktivitas dianggap dapat menimbulkan benturan kepentingan, apabila:
1. Terjadi transaksi penyediaan dana dan pengadaan barang/jasa antara Perseroan dengan Pihak Terkait termasuk Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, Pejabat Pemutus.
2. Adanya pejabat/pegawai Perseroan yang memiliki hubungan keluarga dalam derajat I yang berada dalam 1 (satu) lini manajemen.
3. Terjadi transaksi antara perseroan dengan pejabat atau pegawai, baik yang masih aktif maupun yang telah pensiun/berhenti tetapi belum melewati waktu 6 (enam) bulan dan keluarganya dan/atau dengan perusahaan dimana pejabat atau pegawai Perseroan dan keluarganya, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki saham tidak boleh melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari seluruh saham perusahaan tersebut.
4. Transaksi sebagaimana angka 3 diatas, bernilai paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari modal Perseroan berdasarkan laporan keuangan terakhir yang sudah diaudit.
5. Transaksi dengan pihak-pihak yang terafiliasi lainnya.

Transaksi dan aktivitas yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan antara lain:
1. Transaksi perkreditan dikategorikan mengandung benturan kepentingan apabila Bank/pejabat pemutus merupakan pihak yang sama atau memiliki hubungan keluarga, kepemilikan, kepengurusan, Keuangan atau kepentingan dengan penerima kredit.
2. Transaksi dana dan jasa dikategorikan mengandung benturan kepentingan apabila Bank/pejabat pemutus tersebut merupakan pihak yang sama atau memiliki hubungan keluarga, kepemilikan, kepengurusan, Keuangan, atau kepentingan dengan nasabah penyimpan atau pengguna jasa Bank sehingga nasabah dimaksud diberikan syarat-syarat yang istimewa yang berbeda dengan perlakuan kepada nasabah pada umumnya.
3. Transaksi barang dan jasa dikategorikan mengandung benturan kepentingan apabila Bank atau pejabat pemutus tersebut merupakan pihak yang sama atau memiliki hubungan keluarga, kepemilikan, kepengurusan, keuangan, atau kepentingan dengan penyedia barang/jasa sehingga penentuan penunjukkan atau pemenang memiliki syarat yang tidak wajar yang berpotensi dapat merugikan bank atau mengurangi keuntungan Bank.
4. Pengelolaan sumber daya manusia yang berpotensi terjadi benturan kepentingan apabila di dalam sebuah Bank terdapat beberapa orang yang memiliki hubungan keluarga hingga derajat kedua dan berada pada Bank yang sama.
5. Yang termasuk kategori benturan kepentingan yang dilarang adalah praktek pemberian dan/atau penerimaan hadiah, suap, dan sejenisnya yang patut diduga hal tersebut merugikan kepentingan Perseroan, bertentangan dengan etika bisnis yang sehat dan/atau bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Upaya untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan adalah semua pihak baik karyawan maupun Pemimpin perusahaan harus mematuhi kode etik. Apabila karyawan dan pemimpin perusahaan mengetahui adanya praktek-praktek yang mengarah pada benturan kepentingan maka harus segera melapor kepada atasan.

Unsur pokok yang harus dipenuhi dalam Pengelolaan Benturan kepentingan perusahaan, karyawan dan pemimpin perusahaan adalah sebagai berikut:
1. Patuh dan taat kepada hukum dan peraturan yang berlaku, termasuk budaya perusahaan.
2. Menghindarkan dari kegiatan yang dapat menyebabkan benturan kepentingan (*conflict of interest*).
3. Menyimpan dan menjaga kerahasiaan informasi perusahaan maupun informasi dengan pihak yang mempunyai hubungan bisnis dengan perusahaan. Kepatuhan pada

code of conduct perusahaan merupakan hal yang sangat penting untuk mempertahankan dan memajukan reputasi perusahaan.

Pengungkapan Benturan Kepentingan:

1. Dalam hal terjadinya benturan kepentingan, maka pejabat dan/atau pegawai yang memiliki benturan kepentingan tidak menggunakan hak/wewenang dalam pengambilan keputusan dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud.
2. Dalam hal terjadinya benturan kepentingan di bidang perkreditan dan/atau operasional pada kantor cabang maka pejabat dan/atau pegawai yang memiliki benturan kepentingan tidak menggunakan hak/wewenang dalam mengambil keputusan.
3. Dalam hal benturan kepentingan terjadi pada pegawai/pejabat pemutus sesuai bidang masing-masing maka pegawai/pejabat tersebut tidak menggunakan wewenangnya dalam pengambilan keputusan dan selanjutnya proses pengambilan keputusan diserahkan kepada atasannya secara berjenjang.
4. Apabila keputusan tetap harus diambil maka pejabat atau pegawai yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan tersebut wajib mengutamakan kepentingan ekonomis Bank dan menghindarkan Bank dari kerugian yang mungkin timbul atau kemungkinan berkurangnya keuntungan Bank.
5. Mengungkapkan kondisi benturan kepentingan tersebut yang dilampirkan dengan Risalah Rapat beserta dokumentasi yang berisi pertimbangan atas pengambilan keputusan tersebut.

Salah satu upaya untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan adalah semua pihak baik karyawan maupun Pemimpin perusahaan harus mematuhi kode etik yang telah ditetapkan dan menghindarkan dari kegiatan yang dapat menyebabkan benturan kepentingan. Bank Jatim memiliki aturan mengenai Benturan Kepentingan yang diatur secara rinci dalam SK Direksi Nomor: 063/03/68/DIR/KPT/KEP tanggal 29 April 2024 tentang *Standard Operating Procedure* (SOP) Benturan Kepentingan. SOP ini dirancang untuk memastikan bahwa seluruh tindakan dan keputusan yang diambil oleh karyawan dan manajemen Bank Jatim tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi yang dapat bertentangan dengan kepentingan Bank Jatim. Selain itu, SOP ini bertujuan untuk menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap aspek operasional Bank Jatim, serta untuk mencegah potensi konflik kepentingan yang dapat merugikan Bank Jatim dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan adanya pedoman yang jelas ini, diharapkan seluruh pihak yang terlibat dapat menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan mengutamakan kepentingan Bank Jatim di atas kepentingan pribadi.

Selama tahun 2025, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Transaksi Afiliasi

Berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, Afiliasi adalah:

a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
b. Hubungan antara pihak dengan Pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
c. Hubungan antara 2 (dua) Perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
d. Hubungan antara Perusahaan dan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
f. Hubungan antara Perusahaan dan Pemegang Saham Utama.

Selanjutnya transaksi Afiliasi adalah setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama, atau Pengendali, termasuk setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan Terbuka atau Perusahaan Terkendali untuk kepentingan Afiliasi dari Perusahaan Terbuka atau Afiliasi dari anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama, atau Pengendali.

Transaksi dengan pihak terafiliasi memiliki potensi risiko yaitu risiko penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang dimungkinkan merugikan Bank. Oleh karena itu, Pihak Terafiliasi Bank dilarang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, sepanjang tahun buku 2025 Bank Jatim tidak melakukan transaksi material yang memenuhi kriteria Transaksi Afiliasi sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut.

Seluruh aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh Bank Jatim selama periode tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip kehati-hatian, tata kelola perusahaan yang baik *(Good Corporate Governance),* serta tidak mengandung unsur penyalahgunaan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.

Transaksi Pihak Berelasi

Dalam menjalankan usahanya, Bank melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi seperti yang didefinisikan dalam PSAK 224 tentang "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi". Yang dimaksud dengan pihak yang berelasi adalah orang atau entitas yang berelasi dengan entitas pelapor sebagai berikut:

i. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
   a) Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
   b) Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
   c) Personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.

ii. Satu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
   a) Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lainnya);
   b) Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang tersebut adalah anggotanya);
   c) Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
   d) Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
   e) Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor;
   f) Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (i);
   g) Orang yang diidentifikasi dalam huruf (i). (a) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas); atau
   h) Entitas atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Nama Pihak Yang Bertransaksi dan Sifat Hubungan

Uraian nama pihak yang bertransaksi dan sifat hubungan disajikan sebagai berikut:

Tabel Nama Pihak dan Sifat Hubungan Transaksi Berelasi

Pihak Berelasi	Sifat Hubungan	Sifat dari Transaksi
Pemerintah Provinsi Jawa Timur	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat	Pemegang saham entitas anak	Penempatan dana
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pemegang saham entitas anak	Penempatan dana
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara	Pemegang saham entitas anak	Penempatan dana
Pemerintah Provinsi Lampung	Pemegang saham entitas anak	Penempatan dana
PT Banten Global Development	Pemegang saham Entitas Asosiasi	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi	Pemegang saham	Kredit yang diberikan, Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Malang	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Gresik	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Tuban	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Ngawi	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Kediri	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Sumenep	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Kraksaan	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Jember	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Lamongan	Pemegang saham	Kredit yang diberikan, Penempatan dana

Pihak Berelasi	Sifat Hubungan	Sifat dari Transaksi
Pemerintah Kabupaten Sampang	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Bondowoso	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Trenggalek	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Mojokerto	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Nganjuk	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Situbondo	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Tulungagung	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Lumajang	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Pacitan	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Pasuruan	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Pamekasan	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Blitar	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Bangkalan	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Madiun	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Jombang	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Ponorogo	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Magetan	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kota Surabaya	Pemegang saham	Kredit yang diberikan, Penempatan dana
Pemerintah Kota Madiun	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kota Malang	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kota Pasuruan	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kota Mojokerto	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kota Batu	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kota Probolinggo	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kota Blitar	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kota Kediri	Pemegang saham	Penempatan dana
PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat	Entitas Anak	Penempatan dana
PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur	Entitas Anak	Penempatan dana
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara	Entitas Anak	Penempatan dana
PT Bank Pembangunan Daerah Lampung	Entitas Anak	Penempatan dana
PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk	Entitas Anak	Penempatan dana, Giro pada bank lain
PT Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur (Perseroda)	Dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama	Kredit yang diberikan
Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif	Karyawan kunci Pengurus	Penempatan dana, Simpanan nasabah

Realisasi Transaksi Pihak Berelasi

Saldo aset produktif, simpanan, pinjaman yang diterima dan komitmen dan kontinjensi 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 dari pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Tabel Realisasi Transaksi Pihak Berelasi

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2025	2024
ASET		
Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah (Catatan 13)		
Pinjaman manajemen kunci	100.973	102.306
Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi	253.926	-
Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan	44.689	-
Pemerintah Daerah Kabupaten Surabaya	208.366	-
Lain-lain	95.799	10.138
Jumlah	703.753	112.444
Persentase terhadap jumlah aset	0,42%	0,10%
LIABILITAS		
Simpanan dari nasabah (Catatan 19)	14.058.003	12.268.842
Persentase terhadap jumlah liabilitas	9,61%	11,85%
Simpanan dari bank lain (Catatan 21)		
PT BPR Jawa Timur (Perseroda)	49.848,00	44.323
Persentase terhadap jumlah liabilitas	0,03%	0,04%
LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
Pendapatan bunga (Catatan 32)	11.492	6.515
Persentase terhadap jumlah pendapatan bunga dan syariah	0,11%	0,08%
Beban bunga dan syariah (Catatan 33)	427.369	477.325
Persentase terhadap jumlah beban bunga dan syariah	13,90%	17,97%
KOMPENSASI MANAJEMEN KUNCI		
Kompensasi kepada personil manajemen kunci Grup (di luar Komisaris dan Direksi)		
Imbalan kerja jangka pendek	43.108	41.507
Imbalan kerja jangka panjang lainnya	1.860	2.221
Imbalan pasca kerja	12.741	9.882
Jumlah Kompensasi Manajemen Kunci	57.709	53.610
Persentase terhadap jumlah beban tenaga kerja	2,64%	3,07%

Rujukan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan

Rincian nama pihak terkait realisasi (nilai) transaksi pihak berelasi disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan 45 yang terlampir pada Laporan Tahunan ini. Transaksi berelasi tersebut merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan.

Kewajaran dan Alasan Dilakukannya Transaksi

Dalam kegiatan normal usaha, Bank Jatim melakukan transaksi dengan pihak berelasi karena hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan. Semua transaksi dengan pihak-pihak berelasi telah dilakukan dengan kebijakan dan syarat yang telah disepakati bersama serta memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*arm's length principle*). Transaksi pihak berelasi terjadi karena adanya kebutuhan usaha Bank Jatim.

Pemenuhan Peraturan dan Ketentuan Terkait

Transaksi dengan pihak-pihak afiliasi dan/atau berelasi dilakukan dengan syarat dan kondisi yang sama dengan transaksi-transaksi dengan pihak ketiga. Transaksi yang dilakukan Bank telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.42/POJK.04/2020 tentang "Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan".

Seluruh transaksi telah melalui mekanisme reviu sesuai dengan jenis transaksi dan dilakukan analisis kelayakan transaksi. Sepanjang tahun 2025 tidak terdapat pelanggaran atas peraturan perundang-undangan terkait dengan transaksi dengan pihak afiliasi dan/atau berelasi serta tidak terdapat transaksi pihak afiliasi dan/atau berelasi yang membutuhkan persetujuan RUPS. Jika transaksi dengan pihak afiliasi dan/atau berelasi memerlukan persetujuan pemegang saham maka persetujuan dilakukan oleh pemegang saham yang tidak memiliki kepentingan dengan transaksi tersebut.

Pernyataan Direksi Terkait Transaksi Pihak Berelasi

Direksi menyatakan bahwa transaksi afiliasi dan/atau berelasi telah melalui prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dan/atau berelasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*arm's length principle*).

Mekanisme Reviu serta Peran Dewan Komisaris dan Komite Terkait Transaksi Pihak Berelasi

Bank Jatim menetapkan kebijakan mekanisme reviu transaksi dengan pihak afiliasi dan/atau berelasi yang dilakukan secara komprehensif, meliputi identifikasi dan verifikasi hubungan pihak, penilaian materialitas, serta analisis kelayakan dan risiko.

Dalam implementasinya, setiap transaksi yang bersifat material atau signifikan wajib terlebih dahulu direviu oleh Komite Pemantau Risiko dan memperoleh persetujuan Dewan Komisaris guna memastikan kesesuaiannya dengan kepentingan terbaik Bank Jatim dan Pemegang Saham.

Seluruh proses tersebut dilaksanakan melalui prosedur yang memadai sesuai dengan jenis transaksi untuk menjamin bahwa pelaksanaannya mengacu pada praktik bisnis yang berlaku umum serta memenuhi prinsip kewajaran (*arm's length principle*).

Kebijakan Pemberian Pinjaman Bagi Dewan Komisaris/Direksi

Pemberian kredit kepada Direksi dan Komisaris termasuk dalam penyediaan kredit kepada Pihak Terkait, yang mana pemberian kredit kepada Direksi dan Komisaris wajib mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. Pendanaan kepada Pihak Terkait telah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan ketentuan Perseroan, yaitu Kebijakan Batas Minimum Pemberian Kredit Bank Jatim.

Ketentuan dan prosedur pemberian kredit kepada Direksi dan Dewan Komisaris berlaku sama seperti pemberian kredit kepada calon debitur Bank Jatim pada umumnya, yang diberikan secara wajar dan sesuai dengan bunga pasar (*at arm's length basis and at market rates*), dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 062/03/62/DIR/PGP/KEP tanggal 03 November 2023 tentang Perubahan Pertama *Standard Operating Procedure* (SOP) Kredit Multiguna. Adapun syarat tambahan dalam kebijakan ini mencakup Surat Rekomendasi atau Surat Keterangan Khusus yang harus diberikan oleh Dewan Komisaris dan Direksi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris mendapatkan rekomendasi dari Komisaris Utama.
2. Komisaris Utama mendapatkan rekomendasi dari Komisaris lain atau Komisaris Independen.
3. Direktur Utama mendapatkan rekomendasi dari Komisaris.
4. Direktur Bidang mendapatkan rekomendasi dari Direktur Utama.

Selain itu, terdapat persyaratan tambahan yang mencakup:

a. Surat Kuasa untuk melakukan pendebetan seluruh pendapatan yang akan diterima *(future benefit)* untuk pelunasan dan/atau angsuran kredit apabila debitur mengundurkan diri atas permintaan sendiri atau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena tindakan indisipliner, kecurangan *(fraud)*, maupun sebab-sebab lainnya.
b. Surat Pernyataan dari Pengelola Administrasi dan Angsuran Kredit (PAAK) atau bendahara untuk menyetorkan seluruh pendapatan yang akan diterima *(future benefit)* oleh debitur yang berasal dari pencairan atas pendapatan lain-lain seperti pesangon, dana pensiun, Tabungan Hari Tua (THT), dan lainnya.

Perubahan Peraturan Perundang-Undangan dan Dampaknya Terhadap Bank

Perubahan beberapa peraturan perundang-undangan sepanjang tahun 2025 dan dampaknya bagi Bank Jatim diuraikan dalam tabel sebagai berikut

Tabel Perubahan Peraturan Perundang-Undangan

No	Peraturan Perundang-Undangan	Pokok Pengaturan	Informasi Penyesuaian Yang Dilakukan	Dampak Terhadap Laporan Keuangan
1.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pengaturan Industri Sistem Pembayaran (PBI PISP)	Materi yang diatur pada PBI ini mencakup: 1. Pihak yang diatur meliputi BI, PSP, PJP, PIP, Bank Umum, Penyelenggara Penunjang, Peserta Infrastruktur Sistem Pembayaran, Pihak Terhubung dan Pihak lain meliputi SRO, pihak yang melakukan kerja sama dengan PSP dan Peserta, serta pihak yang terafiliasi dengan PSP; 2. Ruang lingkup pengaturan PISP; 3. Aktivitas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran meliputi penatausahaan sumber dana, penerusan transaksi, kliring dan penyelesaian akhir (setelmen); 4. Produk sistem pembayaran terdiri atas sumber dana dan akses ke sumber dana; 5. Penetapan kebijakan skema harga (*pricing*); 6. Inovasi Teknologi Sistem Pembayaran; 7. TIKMI; 8. *Strategic Business Plan* (SBP) dan Rencana Bisnis Sistem Pembayaran (RBSP); 9. Pelaku Industri Sistem Pembayaran; 10. Klasifikasi PSP (Utama atau PSP selain PSP Utama); 11. Paket (*Bundiling*) Aktivitas PJP (*bundling*) aktivitas 1, (*bundling*) aktivitas 2, (*bundling*) aktivitas 3; 12. Perizinan sebagai PJP atau Penetapan sebagai PIP; 13. Peserta dalam infrastruktur Sistem Pembayaran; 14. Pengembangan Aktivitas, Pengembangan Produk dan/atau Kerja Sama; 15. Kerja Sama dan Penyelenggara Penunjang; 16. Infrastruktur Sistem Pembayaran dan Infrastruktur Data Sistem Pembayaran; 17. Tata Kelola dan Manajemen Risiko; 18. Praktik Pasar (*Market Practice*); 19. Data dan/atau Informasi Sistem Pembayaran; 20. Pengawasan; 21. Pengakhiran penyelenggaraan Sistem Pembayaran; 22. Koordinasi dan Kerja Sama; 23. Transisi.	1. Bank mengkinikan ketentuan internal; 2. Bank akan melakukan pelaporan SBP dan RBSP;	Tidak memilliki dampak kuantitatif yang signifikan terhadap Laporan Keuangan Bank Jatim
2.	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank	1. Bank wajib menyusun, mengumumkan, dan/atau meyampaikan Laporan Publikasi, yang terdiri atas: a. Laporan Publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan; b. Laporan Publikasi eksposur risiko dan permodalan; c. Laporan Publikasi informasi atau fakta material; d. Laporan Publikasi suku bunga dasar kredit sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai transparansi dan publikasi suku bunga dasar kredit bagi bank umum konvensional; e. Laporan keberlanjutan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik; f. Laporan tahunan pelaksanaan tata Kelola terintegrasi bagi Bank yang merupakan perusahaan induk konglomerasi keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola terintegrasi bagi konglomerasi keuangan; g. Laporan keuangan tahunan bagi Bank yang merupakan Emiten atau Perusahaan Publik sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyampaian laporan keuangan berkala emiten atau perusahaan publik; dan h. Laporan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1. Bank mengkinikan ketentuan internal; 2. Mengumumkan Laporan Publikasi sebagaimana kewajiban yang diatur dalam POJK dimaksud; 3. Memastikan Pejabat eksekutif penyusun laporan keuangan memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman di bidang akuntansi, serta memenuhi kompetensi lulus ujian sertifikasi *chartered accountant*.	Lebih berkomprehensif dengan cakupan laporan, termasuk laporan eksposur risiko dan permodalan, laporan keberlanjutan, laporan tata kelola terintegrasi untuk konglomerasi keuangan, dan fakta material secara lebih rinci
3.	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Rekening pada Bank Umum	1. Klasifikasi pengelolaan rekening Giro dan Tabungan menjadi rekening aktif, rekening tidak aktif dan rekening dormant; 2. Kebijakan dan Prosedur penatausahaan rekening Giro dan Tabungan; 3. Kewajiban Nasabah pemilik rekening Giro dan Tabungan; 4. Kewajiban Nasabah; 5. Pengelolaan Rekening Giro dan Tabungan berdasarkan klasifikasi (rekening tidak aktif dan rekening *dormant*); 6. Pengawasan Rekening Tidak Aktif dan Rekening *Dormant*.	1. Bank mengkinikan ketentuan internal; 2. Pengawasan terhadap rekening tidak aktif dan rekening *dormant* dalam penerapan APU PPT dan PPPSPM serta *Anti-Fraud*.	Tidak memilliki dampak kuantitatif yang signifikan terhadap Laporan Keuangan Bank Jatim

No	Peraturan Perundang-Undangan	Pokok Pengaturan	Informasi Penyesuaian Yang Dilakukan	Dampak Terhadap Laporan Keuangan
4.	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Dematerialisasi Efek Bersifat Ekuitas dan Pengelolaan Aset yang Tidak Diklaim di Pasar Modal	1. Penyusunan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dilaksanakan sehubungan dengan tindak lanjut atas kewenangan Otoritas Jasa Keuangan untuk mengatur kewajiban penerbitan Efek dan konversi Efek bersifat ekuitas (EBE) dalam bentuk EBE tanpa warkat *(scripless)* sebagaimana diatur dalam ketentuan Bab V Pasal 22 dalam Pasal 5 huruf a angka 5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUP2SK). 2. Selanjutnya untuk mengantisipasi terdapatnya EBE yang tidak dilakukan konversi menjadi EBE tanpa warkat *(scripless)* akibat pemegang Efek yang tidak dapat dihubungi, tidak diketahui keberadaannya, tidak melakukan pengurusan ataupun klaim atas Efek, meninggal dunia, atau secara hukum tidak memiliki kewenangan melakukan konversi Efek, dibutuhkan pengaturan yang dapat mengakomodir pengelolaan atas EBE, yang kemudian menjadi aset yang tidak diklaim di Pasar Modal. Pengaturan aset yang tidak diklaim di Pasar Modal juga akan melingkupi aset pengelolaan investasi yang tidak diklaim pada saat likuidasi produk investasi dan aset lain yang tidak diklaim di sektor Pasar Modal. 3. Dasar hukum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) ini adalah: UU No. 8 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 2023; dan UU No. 21 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 2023. 4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mengatur antara lain mengenai kewajiban penerbitan Efek tanpa warkat, pelaksanaan dan pencatatan Efek yang sudah dilakukan Dematerialisasi EBE, larangan mentransaksikan EBE dengan warkat, pengelolaan aset yang tidak diklaim di Pasar Modal (mencakup EBE dengan warkat, Efek dan/atau dana pada Kustodian, aset lain di Pasar Modal), tindak lanjut aset yang tidak diklaim di Pasar Modal, serta perlindungan hak pemegang saham dan pemilik aset.	1. Bank mengkinikan ketentuan internal 2. Bank menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan Dematerialisasi EBE 3. Bank Menyampaikan pengumuman pelaksanaan Dematerialisasi EBE melalui media pengumuman baik situs web bursa efek, situs web Perusahaan Terbuka dan pengiriman surat tercatat ke alamat pemegang Efek bersifat ekuitas; 4. Bank mengidentifikasi rekening Efek yang tidak terdapat mutasi Efek dan/atau dana dalam periode 5 (lima) tahun	Tidak memilliki dampak kuantitatif yang signifikan terhadap Laporan Keuangan Bank Jatim

Perubahan Kebijakan Akuntansi

Alasan Perubahan Kebijakan Akuntansi

Perubahan kebijakan akuntansi dilakukan untuk mematuhi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku dalam tahun berjalan.

Informasi Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Dampaknya Terhadap Laporan Keuangan

Berikut ini adalah standar akuntansi keuangan baru, perubahan dan interpretasi standar akuntansi keuangan yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2025

Tabel Perubahan Kebijakan Akuntansi

No	Perubahan Kebijakan Akuntansi	Paparan Konsekuensi atau Penyesuaian Yang Dilakukan	Dampak Perubahan Kebijakan Akuntansi Terhadap Laporan Keuangan
1.	Amendemen PSAK 221: "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing" tentang kekurangan ketertukaran.	Amandemen tersebut mengharuskan pengungkapan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan memahami dampak mata uang yang dapat dipertukarkan. Amandemen berlaku untuk periode pelaporan tahun yang dimulai pada periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2025. Penerapan dini diperkenankan dimana entitas diharuskan mengungkapkan fakta tersebut. Tanggal penerapan awal adalah awal periode tahunan saat entitas pertama kali menerapkan amandemen tersebut.	Implementasi dari standar-standar tersebut tidak menghasilkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Grup dan tidak memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan konsolidasian di periode berjalan atau tahun sebelumnya.
2.	Amendemen PSAK 117: "Kontrak Asuransi" tentang kontrak asuransi	Standar akuntansi baru yang komprehensif untuk kontrak asuransi yang mencakup pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan, pada saat berlaku efektif PSAK 117 akan menggantikan PSAK 104: Kontrak asuransi. PSAK 117 berlaku untuk semua jenis kontrak asuransi, jiwa, non-jiwa, asuransi langsung dan reasuransi, terlepas dari entitas yang menerbitkannya, serta untuk jaminan dan instrumen keuangan tertentu dengan fitur partisipasi tidak mengikat, serta beberapa pengecualian ruang lingkup akan berlaku. Tujuan keseluruhan dari PSAK 117 adalah untuk menyediakan model akuntansi untuk kontrak asuransi yang lebih bermanfaat dan konsisten untuk asuradur.	Implementasi dari standar-standar tersebut tidak menghasilkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Grup dan tidak memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan konsolidasian di periode berjalan atau tahun sebelumnya.

Tingkat Kesehatan Bank

Tingkat Kesehatan Bank (TKB) merupakan hasil penilaian kondisi Bank berdasarkan risiko atau *risk based bank rating* dan kinerja Bank. Tingkat Kesehatan Bank merupakan sarana bank Bank Jatim untuk melakukan identifikasi dini permasalahan, menyusun dan melaksanakan *corrective action* serta menetapkan strategi bisnis di waktu yang akan datang.

Bank Jatim melakukan *self-assessment* Tingkat Kesehatan Bank terhadap risiko dan kinerja bank dengan mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diantaranya sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum tanggal 27 Januari 2016
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum tanggal 17 Maret 2017

Bank Jatim telah melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara *self-assessment* dan dilaporkan kepada regulator (OJK) setiap semesteran pada periode Juni dan Desember berdasarkan 4 (empat) faktor sebagai berikut:

1. Profil Risiko
   Penilaian Profil Risiko dilakukan dengan menilai Risiko Inheren dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko terhadap 8 (delapan) jenis risiko.
2. Tata Kelola (*Good Corporate Governance*)
   Penilaian Tata Kelola Perusahaan merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen Bank Jatim atas pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan.
3. Rentabilitas (*Earnings*)
   Penilaian atas faktor Rentabilitas yang meliputi evaluasi terhadap kinerja Rentabilitas, sumber-sumber yang mendukung Rentabilitas, kesinambungan Rentabilitas serta manajemen Rentabilitas.
4. Permodalan (*Capital*)
   Penilaian atas faktor Permodalan yang meliputi evaluasi terhadap kecukupan permodalan dan kecukupan pengelolaan Permodalan.

Hasil akhir penilaian Tingkat Kesehatan Bank tercermin pada Peringkat Komposit (PK). Peringkat Komposit ditetapkan berdasarkan analisis yang komprehensif dan terstruktur dengan memperhatikan tingkat materialitas dan signifikansi masing-masing faktor penilaian. Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank dikategorikan sebagai berikut:

1. Peringkat Komposit 1 (PK-1) mencerminkan kondisi Bank yang secara umum Sangat Sehat.
2. Peringkat Komposit 2 (PK-2) mencerminkan kondisi Bank yang secara umum Sehat.
3. Peringkat Komposit 3 (PK-3) mencerminkan kondisi Bank yang secara umum Cukup Sehat.
4. Peringkat Komposit 4 (PK-4) mencerminkan kondisi Bank yang secara umum Kurang Sehat.
5. Peringkat Komposit 5 (PK-5) mencerminkan kondisi Bank yang secara umum Tidak Sehat.

Hasil penilaian secara *self assessment* Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank Jatim per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel Tingkat Kesehatan Bank

Faktor Penilaian	Penilaian Per 31 Desember 2025	Penilaian Per 31 Desember 2024
Profil Risiko	Peringkat 2	Peringkat 2
Tata Keloala (*Good Corporate Governance*)	Peringkat 2	Peringkat 3
Rentabilitas	Peringkat 2	Peringkat 2
Permodalan	Peringkat 2	Peringkat 2
Peringkat Komposit	**Peringkat 2 (Sehat)**	**Peringkat 2 (Sehat)**

Hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank Jatim periode 31 Desember 2025 berada pada Peringkat Komposit 2 atau Sehat, yang berarti bahwa

1. kondisi Bank secara umum sehat, sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
2. Peringkat faktor faktor penilaian seperti Profil Risiko, Tata Kelola, Rentabilitas dan Permodalan secara umum baik, apabila terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan.

Informasi Kelangsungan Usaha

Rincian Masalah yang Timbul Selama Tahun Buku yang Mempengaruhi Kegiatan Usaha

Sepanjang tahun 2025, Bank Jatim tetap mampu menjaga kelangsungan usahanya secara memadai. Kondisi tersebut didukung oleh struktur permodalan yang kuat, tingkat likuiditas yang terjaga, serta kinerja usaha yang tetap positif sepanjang tahun buku 2025.

Dalam pelaksanaan kegiatan usaha, Bank Jatim menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait tekanan terhadap kualitas aset, permasalahan pada penyaluran kredit tertentu, serta gangguan sementara pada layanan operasional dan digital. Kondisi tersebut berpotensi mempengaruhi kinerja usaha, kualitas layanan, dan reputasi Bank Jatim apabila tidak ditangani secara tepat. Namun demikian, seluruh permasalahan tersebut telah direspons melalui langkah-langkah mitigasi yang terukur, antara lain penguatan pencadangan, penanganan secara internal dan hukum sesuai ketentuan yang berlaku, peningkatan pengendalian internal, serta optimalisasi keandalan sistem dan layanan digital. Secara keseluruhan, Manajemen meyakini bahwa Bank Jatim memiliki kapasitas yang memadai untuk mempertahankan kelangsungan usaha dan melanjutkan kegiatan operasionalnya secara berkesinambungan.

Hal-Hal yang Berpotensi Berpengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha

Kelangsungan usaha Bank Jatim dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal yang perlu dikelola secara cermat dan berkesinambungan. Dari sisi internal, faktor utama meliputi kualitas aset dan pengelolaan risiko kredit, efektivitas tata kelola dan pengendalian internal, keandalan operasional dan teknologi informasi, serta kecukupan permodalan dan likuiditas. Faktor-faktor tersebut memiliki pengaruh langsung terhadap stabilitas kinerja usaha, kemampuan Bank dalam memenuhi kewajiban, serta kapasitas Bank Jatim untuk menjaga pertumbuhan usaha secara sehat dan berkelanjutan.

Dari sisi eksternal, kelangsungan usaha Bank turut dipengaruhi oleh kondisi makroekonomi, dinamika suku bunga, perubahan ketentuan regulator, serta perkembangan risiko teknologi dan keamanan siber pada industri perbankan. Berbagai faktor eksternal tersebut dapat mempengaruhi daya tahan debitur, biaya dana, tingkat persaingan, serta tuntutan kepatuhan dan penguatan sistem pengendalian Bank.

Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut, Bank Jatim terus melakukan langkah-langkah mitigasi melalui penguatan manajemen risiko, peningkatan tata kelola, pemeliharaan kecukupan modal dan likuiditas, serta penguatan keandalan sistem dan layanan operasional. Upaya tersebut merupakan bagian dari komitmen Bank untuk menjaga kelangsungan usaha, meningkatkan ketahanan organisasi, dan memastikan kegiatan usaha tetap berjalan secara sehat, *prudent*, dan berkesinambungan.

Assessment Manajemena atas Hal-Hal yang Berpengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha

Manajemen telah melakukan *assessment* atas berbagai faktor internal dan eksternal yang berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Bank. *Assessment* tersebut mencakup evaluasi atas kondisi keuangan, kualitas aset, kecukupan permodalan, likuiditas, efektivitas tata kelola dan pengendalian internal, keandalan operasional dan teknologi informasi, serta perkembangan kondisi ekonomi, regulasi, dan dinamika industri perbankan.

Berdasarkan hasil *assessment* tersebut, manajemen menilai bahwa Bank Jatim memiliki kapasitas yang memadai untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Meskipun terdapat sejumlah tantangan yang perlu dicermati, Bank Jatim tetap didukung oleh kondisi permodalan dan likuiditas yang memadai, penerapan manajemen risiko yang *prudent*, serta komitmen berkelanjutan untuk memperkuat tata kelola, pengendalian internal, dan ketahanan operasional. Dengan demikian, Manajemen meyakini bahwa Bank Jatim tetap dapat melanjutkan kegiatan usahanya secara sehat, wajar, dan berkesinambungan.

Asumsi yang Digunakan Manajemen dalam Melakukan *Assessment*

Dalam melakukan *assessment* atas kelangsungan usaha, manajemen menggunakan asumsi bahwa Bank Jatim memiliki kapasitas yang memadai untuk melanjutkan kegiatan usahanya secara berkesinambungan. Asumsi tersebut didasarkan pada kondisi permodalan dan likuiditas yang tetap memadai, kualitas aset yang dapat dikelola, efektivitas penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal, serta kemampuan Bank Jatim dalam memenuhi ketentuan regulator dan menjaga kelangsungan operasional secara normal.

Selain itu, Manajemen juga mengasumsikan bahwa berbagai risiko dan tantangan yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha masih dapat dimitigasi secara memadai melalui langkah-langkah pengelolaan yang prudent, penguatan tata kelola, serta kesiapan respons terhadap potensi tekanan usaha. Berdasarkan asumsi tersebut, Manajemen meyakini bahwa tidak terdapat ketidakpastian material yang dapat menimbulkan masalah signifikan terhadap kemampuan Bank Jatim dalam mempertahankan kelangsungan usahanya.

Kerangka Governansi, Pengelolaan dan Pengendalian Aspek Perpajakan

Pendekatan perpajakan yang dilakukan oleh Bank Jatim didasarkan pada kepatuhan terhadap seluruh peraturan perpajakan yang berlaku. Bank Jatim telah mengembangkan kebijakan dan strategi pajak yang disetujui dan dievaluasi oleh Direktur Keuangan, *Treasury & Global Services* dalam pelaporan SPT Tahunan PPh Badan. Strategi pajak ini dievaluasi setiap tahun oleh Direktur Keuangan, *Treasury & Global Services*.

Dalam pelaksanaan tata kelola dan pengontrolan pajak, Bank Jatim telah menetapkan proses yang komprehensif dan terstruktur, seperti:

1. Badan tata kelola (eksekutif) yang bertanggung jawab untuk menerapkan strategi pajak adalah Direktur Keuangan, *Treasury & Global Services*.
2. Pendekatan terhadap pajak ditanamkan dalam perusahaan melalui tersedianya Standar Operasioal Prosedur Perpajakan, mengembangkan sistem aplikasi yang mengakomodir proses perpajakan, dan peningkatan kesadaran perpajakan melalui sarana *training* dan sosialisasi.
3. Mengidentifikasi, mengelola, dan memonitor risiko pajak melalui *monitoring* dan rekonsiliasi berkesinambungan yang dilakukan oleh Grup Perpajakan dan unit kerja terkait.
4. Perhitungan PPh Badan dilakukan oleh Konsultan Pajak dan diaudit oleh KAP.

Sebagai wajib pajak badan dalam negeri, Bank Jatim berhak mendapatkan insentif dari pemerintah berupa keringanan pajak. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2023 tentang Bentuk dan Tata Cara Penyampaian Laporan serta Daftar Wajib Pajak dalam rangka Pemenuhan Persyaratan Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka, Wajib Pajak badan dalam negeri dapat mendapatkan penurunan tarif sebesar 3% dengan persyaratan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3:

1. Berbentuk Perseroan Terbuka;
2. Dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling rendah 40%; dan
3. Memenuhi persyaratan tertentu:
   a. Saham harus dimiliki oleh paling sedikit 300 Pihak;
      - Tiga ratus pihak yang memiliki saham kurang dari 5% tidak termasuk:
        - Wajib Pajak Perseroan Terbuka yang membeli kembali sahamnya; dan/ atau
        - Yang memiliki hubungan istimewa sebagaimana diatur dalam UU PPh dengan Wajib Pajak Perseroan Terbuka.
      - Hubungan istimewa bagi Wajib Pajak Perseroan Terbuka meliputi:
        - Pemegang saham pengendali; dan/ atau
        - Pemegang saham utama, sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang undangan di bidang pasar modal.
   b. Masing-masing Pihak hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% dari keseluruhan saham yang ditempatkan dan disetor penuh;
   c. Ketentuan tersebut harus dipenuhi dalam waktu paling singkat 183 hari kalender dalam jangka waktu 1 Tahun Pajak; dan
   d. Pemenuhan persyaratan dilakukan oleh Wajib Pajak Perseroan Terbuka dengan menyampaikan laporan kepada Direktorat Jenderal Pajak.

Sesuai ketentuan di atas, Bank Jatim dapat memperoleh tarif sebesar 3% lebih rendah dari tarif umum PPh Badan sebesar 22%, sehingga tarif pajak yang digunakan dalam perhitungan PPh Badan Bank adalah 19%.

Pemangku kepentingan yang terpenting dalam hal perpajakan adalah pemerintah melalui kantor pajak. Untuk itu, Bank Jatim senantiasa membina hubungan baik dengan otoritas perpajakan. Bank Jatim menerapkan kepatuhan terhadap seluruh peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh otoritas perpajakan. Bank Jatim dalam kegiatan operasionalnya telah menjalankan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) yang dilakukan secara transparan dan akuntabel, khususnya dalam mengelola hak dan kewajiban perpajakannya, hak dan kewajiban perpajakannya dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Namun dalam keterlibatannya dengan otoritas pajak, Bank Jatim tidak memiliki pendekatan advokasi dalam bidang perpajakan. Di sisi lain, terkait pendekatannya pada pemangku kepentingan eksternal, khususnya pemasok, proses yang dilakukan oleh Bank Jatim untuk mengumpulkan dan mempertimbangkan pandangan serta perhatian pemasok yaitu dengan melakukan diskusi dengan pemasok untuk membahas hal-hal yang menjadi hak dan kewajiban perpajakan masing-masing pihak.

Bank Jatim hanya beroperasi di Indonesia, sehingga laporan perpajakan hanya dilakukan untuk Indonesia dan tidak terdapat pendapatan dari transaksi intra-grup dengan yurisdiksi pajak lainnya. Setiap tahunnya, Bank Jatim senantiasa melakukan kewajibannya terhadap negara yaitu dengan membayar pajak. Di tahun 2025, pajak yang dibayarkan Bank Jatim sebesar Rp775.625 juta meningkat dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp747.026 juta. Selain itu, tidak terdapat perbedaan antara pajak penghasilan badan yang masih harus dibayar pada laba/ rugi dan pajak terutang. Adapun pembayaran pajak yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Tabel Pembayaran Pajak

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian Pajak	2025	2024
Pajak Penghasilan Pasal 21	196.139	228.546
Pajak Penghasilan Pasal 23	7.854	8.234
Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan	381.448	317.125
Pajak Penghasilan Pasal 26	4.282	8.909
Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 Final	175.108	176.482
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	5.879	3.005
Pajak Bea Meterai	4.916	4.725
Total	**775.625**	**747.026**

Respon Terhadap Perubahan Arah Kebijakan Moneter

Sepanjang 2025, pertumbuhan ekonomi global secara umum melemah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, meskipun tidak memasuki resesi global penuh. Aktivitas ekonomi global secara keseluruhan tetap tumbuh, tetapi tidak sekuat periode pasca pandemi atau pra-pandemi, karena hambatan permintaan global dan ketidakpastian kebijakan. Inflasi global cenderung menurun, tetapi tetap menjadi perhatian di beberapa ekonomi maju. OECD melaporkan tren inflasi yang menurun dari level puncak pascapandemi, sebagian karena kebijakan moneter ketat sebelumnya. Namun, tekanan inflasi masih terasa di beberapa negara, menahan beberapa bank sentral untuk segera memangkas suku bunga meskipun pertumbuhan melambat. Perbedaan antarnegara ini mencerminkan dinamika yang kompleks antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Secara keseluruhan, meskipun global tidak mengalami resesi total, ekonomi dunia berada pada fase pertumbuhan yang lebih lambat dan rentan terhadap kejutan eksternal-menjadikan 2025 sebagai tahun yang menantang bagi pembuat kebijakan, pelaku pasar, dan investor global.

Meski demikian, Sepanjang 2025, ekonomi Indonesia menunjukkan ketahanan meskipun tekanan ekonomi global meningkat akibat perlambatan perdagangan internasional, ketidakpastian kebijakan ekonomi dunia, dan konflik geopolitik yang mempengaruhi arus modal. Pemerintah serta otoritas moneter menegaskan bahwa fundamental ekonomi tetap kuat. Bank Dunia menyatakan ekonomi Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan moderat sekitar 5,0% di tengah ketidakpastian global, didukung oleh konsumsi domestik, kredit swasta, dan investasi yang solid. Kebijakan fiskal dan moneter yang akomodatif turut menjaga disiplin fiskal dan inflasi terkendali. Badan Pusat Statistik mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,11% sepanjang tahun 2025, dengan pertumbuhan yang kuat di Kuartal IV ini menunjukkan perekonomian tetap solid meski aliran modal dan permintaan global melambat.

Pada tahun 2026, perekonomian Indonesia diperkirakan tetap tumbuh sekitar 5% atau lebih, didukung oleh konsumsi domestik yang kuat, investasi yang meningkat, serta stabilitas makroekonomi yang terjaga. Proyeksi dari berbagai lembaga internasional menunjukkan bahwa kinerja ini relatif lebih baik dibanding banyak negara lain yang masih menghadapi perlambatan global. Peluang utama berasal dari peningkatan investasi infrastruktur dan industri hilirisasi sumber daya alam, penguatan sektor energi dan komoditas, serta percepatan transformasi digital yang mendorong produktivitas dan inklusi ekonomi. Bonus demografi dengan dominasi usia produktif juga menjadi faktor penting yang menopang permintaan domestik dan pertumbuhan jangka menengah.

Namun demikian, prospek positif tersebut tetap dibayangi oleh ketidakpastian ekonomi global, termasuk volatilitas pasar keuangan, arah kebijakan suku bunga dunia, serta potensi perlambatan perdagangan internasional. Karena itu, keberhasilan Indonesia dalam memanfaatkan peluang 2026 sangat bergantung pada konsistensi kebijakan fiskal dan moneter, percepatan reformasi struktural, serta kemampuan menarik investasi berkualitas tinggi. Dengan menjaga stabilitas dan memperkuat daya saing ekonomi, Indonesia berpeluang mempertahankan pertumbuhan yang solid sekaligus meningkatkan ketahanan terhadap guncangan eksternal.

Sementara itu, Di tengah kondisi ekonomi global yang masih dibayangi perlambatan pertumbuhan, ketidakpastian geopolitik, dan volatilitas pasar keuangan, Indonesia tetap memiliki peluang ekonomi yang relatif kuat. Ketahanan ini didukung oleh konsumsi domestik yang besar, stabilitas inflasi dan sistem keuangan, serta peran investasi—terutama pada infrastruktur, hilirisasi sumber daya alam, dan sektor digital—sebagai pendorong utama pertumbuhan. Struktur ekonomi yang lebih bertumpu pada permintaan dalam negeri

membuat Indonesia tidak terlalu rentan terhadap pelemahan perdagangan global dibanding banyak negara lain, sehingga pertumbuhan ekonomi masih berpotensi berada di kisaran sekitar 5% pada 2026.

Namun, peluang tersebut tetap bergantung pada kemampuan pemerintah dan otoritas moneter menjaga stabilitas makroekonomi sekaligus mempercepat reformasi struktural. Tantangan seperti arus modal global yang fluktuatif, perubahan kebijakan suku bunga negara maju, serta tekanan terhadap nilai tukar dapat mempengaruhi kinerja investasi dan pasar keuangan domestik. Oleh karena itu, penguatan koordinasi kebijakan fiskal–moneter, peningkatan daya saing industri, serta perluasan ekonomi digital dan inklusi keuangan menjadi kunci agar Indonesia tidak hanya bertahan di tengah ketidakpastian global, tetapi juga mampu memanfaatkan momentum untuk pertumbuhan jangka panjang yang lebih berkualitas.

Pada tahun 2026, kebijakan *The Federal Reserve* (The Fed) — bank sentral Amerika Serikat — diperkirakan masih sangat *data-dependent* dan berfokus pada menjaga keseimbangan antara stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi. Pada pertemuan awal 2026, The Fed memutuskan menahan suku bunga acuan pada kisaran sekitar 3,5%–3,75%, mencerminkan bahwa inflasi tetap menurun tetapi masih di atas target, sementara pasar tenaga kerja relatif stabil, sehingga bank sentral mengambil sikap *wait-and-see* untuk menilai data ekonomi berikutnya.

Melihat proyeksi kebijakan sepanjang tahun, sebagian analis dan data pasar memperkirakan potensi penurunan bertahap suku bunga sebanyak 1–2 kali pada 2026, dengan kisaran akhir suku bunga dana federal di sekitar 3,125%–3,375%, jika tren inflasi melanjutkan penurunan dan pertumbuhan ekonomi melambat moderat. Namun, pandangan ini tidak mutlak: beberapa pejabat Fed cenderung bertahan lebih lama pada suku bunga saat ini sampai ada bukti lebih jelas bahwa inflasi menuju target 2%, sementara perubahan kepemimpinan dan dinamika ekonomi AS bisa mempengaruhi arah keputusan sepanjang tahun.

Di lain pihak, Tantangan utama sektor perbankan pada tahun 2026 diperkirakan berasal dari kombinasi ketidakpastian ekonomi global, volatilitas suku bunga, serta tekanan kualitas kredit di tengah pertumbuhan yang moderat. Perubahan arah kebijakan moneter global—termasuk sikap hati-hati bank sentral besar—dapat memicu fluktuasi arus modal dan nilai tukar yang berdampak pada likuiditas serta biaya dana perbankan. Di sisi domestik, bank juga menghadapi risiko peningkatan kredit bermasalah pada sektor-sektor yang sensitif terhadap perlambatan ekonomi, tuntutan percepatan digitalisasi layanan dan keamanan siber, serta kebutuhan menjaga permodalan dan efisiensi operasional agar tetap kompetitif. Karena itu, penguatan manajemen risiko, diversifikasi sumber pendapatan, dan inovasi teknologi menjadi kunci agar perbankan tetap stabil sekaligus mampu mendukung pertumbuhan ekonomi pada 2026.

Pada tahun 2026, arah kebijakan Bank Indonesia (BI) secara umum tetap menekankan pada keseimbangan antara menjaga stabilitas makroekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi (*pro-stability and pro-growth*). BI terus bersinergi dengan pemerintah dan otoritas terkait untuk menjaga inflasi dalam sasaran 2,5 ± 1%, menstabilkan nilai tukar rupiah melalui intervensi pasar serta operasi valuta asing, dan menjaga cadangan devisa memadai di tengah ketidakpastian global. Selain itu, bank sentral mempertimbangkan ruang penurunan suku bunga BI-*Rate* jika prospek inflasi tetap terkendali, sambil memperluas likuiditas pro-pasar dan mendorong pertumbuhan kredit, serta mempercepat digitalisasi sistem pembayaran dan pendalaman pasar uang dan valas sebagai bagian dari dukungan terhadap transformasi ekonomi nasional jangka menengah.

Saat ini Bank Jatim turut merespon terkait dengan pergerakan suku bunga acuan Bank Indonesia, dengan melakukan penyesuaian suku bunga simpanan maupun suku bunga pinjaman yang diputuskan dalam Rapat ALCO secara selektif dan tetap memperhatikan target kinerja bank 2025 serta didukung dengan optimalisasi peningkatan volume kredit, pemeliharaan komposisi dana dan *Cost of Fund* (COF), peningkatan pendapatan yang bersumber dari transaksi *fee based income* serta efisiensi biaya *overhead* secara keseluruhan.

Larangan, Batasan dan/atau Hambatan Signifikan Untuk Melakukan Penyediaan Dana Antara Bank dan Entitas Lain Dalam Suatu Kelompok Usaha

Bank Jatim sebagai salah satu lembaga intermediasi keuangan memiliki *guidance* dalam menjalankan usahanya, salah satunya terkait pemberian dana kepada pihak terkait. Bank Jatim dalam memberikan penyediaan dana kepada pihak terkait tunduk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) Dan Penyediaan Dana Besar bagi Bank Umum yang diubah dengan POJK Nomor 38/POJK.03/2019. Batas Maksimum Pemberian Kredit yang selanjutnya disingkat BMPK adalah persentase maksimum penyediaan dana yang ditetapkan terhadap modal Bank bagi penyediaan dana kepada pihak terkait maupun terhadap modal inti (*tier* 1) Bank bagi penyediaan dana kepada selain pihak terkait.

Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait

Adapun porsi Portofolio Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dengan Bank secara keseluruhan sesuai aturan OJK ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari Modal Bank dimana yang dimaksud dengan pihak terkait adalah:

1. Perorangan atau perusahaan yang merupakan pengendali Bank;
2. Badan Hukum dalam hal Bank bertindak sebagai pengendali;

3. Perusahaan dalam hal perorangan atau perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a bertindak sebagai pengendali;
4. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif Bank;
5. Pihak yang mempunyai hubungan keluarga secara horizontal atau vertikal:
   a. Dari perorangan yang merupakan pengendali Bank sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
   b. Dari anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pada Bank sebagaimana dimaksud dalam huruf d;
6. Anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pada perusahaan dimaksud dalam poin 1, poin 2, dan/atau poin 3;
7. Perusahaan yang anggota Direksi dan/atau anggota dewan Komisaris merupakan anggota Dewan Komisaris pada Bank;
8. Perusahaan yang 50% (lima puluh persen) atau lebih anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris merupakan direksi dan/atau komisaris pada perusahaan sebagaimana dimaksud pada poin 1, poin 2 dan poin 3;
9. Perusahaan yang:
   a. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pejabat Eksekutif Bank sebagaimana dimaksud dalam huruf d bertindak sebagai pengendali; dan
   b. Anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dari pihak sebagaimana dimaksud dalam poin 1, poin 2, dan/ atau poin 3 bertindak sebagai pengendali;
10. Kontrak Investasi Kolektif dimana Bank dan/atau pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf l memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham pada manajer investasi kontrak investasi kolektif tersebut;
11. Perusahaan yang memiliki hubungan keuangan dengan Bank dan/atau pihak sebagaimana dimaksud dalam poin 1 sampai dengan poin 10;
12. Peminjam berupa perorangan atau perusahaan bukan Bank yang memiliki hubungan keuangan melalui pemberian jaminan kepada pihak sebagaimana dimaksud dalam poin 1 sampai dengan poin 11;
13. Peminjam yang memiliki hubungan keuangan melalui penjaminan yang diberikan oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam poin 1 sampai dengan poin 11;
14. Bank lain yang memiliki hubungan keuangan melalui pemberian jaminan kepada pihak sebagaimana dimaksud dalam poin 1 sampai dengan poin 11 dalam hal terdapat penjaminan kembali (*counter guarantee*) dari Bank dan/ atau pihak sebagaimana dimaksud dalam poin 1 sampai dengan poin 11 kepada Bank lain tersebut; dan
15. Perusahaan lain yang didalamnya terdapat kepentingan berupa kepemilikan saham sebesar 10% (sepuluh persen) atau lebih secara mandiri atau bersama-sama, dari pihak sebagaimana dimaksud dalam poin 5.

Sesuai dengan penjabaran mengenai pihak terkait di atas, maka dari ini pemberian kredit kepada Direksi dan Komisaris juga termasuk ke dalam penyediaan kepada Pihak Terkait dimana pemberian kredit kepada Direksi dan Komisaris wajib mendapat persetujuan kepada Dewan Komisaris. Pendanaan kepada Pihak Terkait telah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan ketentuan Perseroan yaitu Kebijakan Batas Minimum Pemberian Kredit Bank Jatim. Ketentuan dan prosedur pemberian kredit kepada Direksi dan Dewan Komisaris berlaku sama seperti pemberian kredit kepada calon debitur Bank Jatim pada umumnya dan diberikan secara wajar dan sesuai bunga pasar (*at arm's length basis and at market rates*) dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Diluar daripada itu, terdapat pula ketentuan tentang pihak lainnya yang diatur, yaitu:

1. Bank dilarang memberikan Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait yang bertentangan dengan prosedur umum Penyediaan Dana.
2. Bank dilarang memberikan Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait tanpa persetujuan Dewan Komisaris Bank.
3. Bank dilarang membeli aset berkualitas rendah dari Pihak Terkait.
4. Dalam hal kualitas Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait menurun menjadi kurang lancar, diragukan atau macet, Bank wajib mengambil langkah-langkah penyelesaian untuk memperbaiki dengan cara:
   a. Pelunasan Kredit paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak penurunan kualitas Penyediaan Dana; dan/atau
   b. Melakukan restrukturisasi Kredit sejak penurunan kualitas Penyediaan Dana.
5. Dalam hal Bank memberikan Penyediaan Dana dalam bentuk Penyertaan Modal yang mengakibatkan pihak tempat Bank melakukan Penyertaan Modal menjadi Pihak Terkait, Bank wajib memastikan:
   a. Rencana Penyediaan Dana ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari Modal Bank;
   b. Penyediaan Dana yang akan dan telah diberikan kepada pihak tempat Bank melakukan Penyertaan Modal setelah ditambah dengan seluruh portofolio Penyediaan Dana kepada pihak terkait ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari Modal Bank; dan
   c. Memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam poin 1,2 dan 3.

Penyediaan Dana Kepada Selain Pihak Terkait

1. Penyediaan Dana kepada 1 (satu) Peminjam selain Pihak Terkait atau 1 (satu Kelompok Peminjam selain Pihak Terkait.
2. Bank wajib menetapkan penggolongan Peminjam dalam suatu kelompok Peminjam dalam hal Peminjam mempunyai hubungan pengendalian dengan Peminjam lain melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan,
3. Hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kriteria:
   a. Peminjam merupakan pengendali Peminjam lain;
   b. 1 (satu) pihak yang sama merupakan pengendali dari beberapa Peminjam;
   c. 50% (lima puluh persen) anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Peminjam menjadi anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris pada Peminjam lain;
   d. Peminjam memiliki hubungan keuangan dengan Peminjam lain; dan/atau
   e. Peminjam memiliki hubungan keuangan berupa penerbitan jaminan untuk mengambil alih dan/atau melunasi sebagian atau seluruh kewajiban Peminjam lain dalam hal Peminjam lain gagal memenuhi kewajiban kepada Bank.
4. Penggolongan kelompok Peminjam tidak berlaku untuk:
   a. Fasilitas Penyediaan Dana yang diberikan oleh Bank kepada debitur dalam kegiatan usaha Bank pada umumnya; dan
   b. Pemberian jaminan oleh perusahaan asuransi, perusahaan penjaminan, Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau pemerintah Negara lain.
   c. Pemberian Kredit kepada debitur melalui perusahaan dengan metode penerusan;
   d. Pemberian Kredit dengan pola kemitraan inti-plasma dengan skema perusahaan inti menjamin Kredit kepada plasma;
   e. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta antara masing-masing Pemerintah Kabupaten/ Kota.

Penyediaan Dana yang diperhitungkan dalam perhitungan BMPK dan Penyediaan Dana Besar merupakan seluruh Penyediaan Dana dalam posisi banking book dan trading book. Nilai tercatat yang digunakan sebagai perhitungan Penyediaan Dana yaitu nilai tercatat aset ditambah dengan tagihan bunga yang belum diterima jika ada sebelum dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset sesuai standar akuntansi. Adapun penyediaan dana adalah penanaman dana Bank dalam bentuk:

a. Penempatan;
b. Transaksi *derivatif*;
c. Surat berharga;
d. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo);
e. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse* repo);
f. Tagihan akseptasi;
g. Kredit;
h. Penyertaan modal;
i. Penyertaan modal sementara;
j. Transaksi rekening administratif; dan
k. Bentuk penyediaan dana lain yang dapat dipersamakan dengan huruf a sampai dengan huruf j.

Penyediaan Dana Bank kepada BUMN untuk tujuan pembangunan ditetapkan paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari Modal Bank.

Teknik Mitigasi Risiko Kredit

Bank Jatim wajib menerapkan Teknik MRK (Mitigasi Risiko Kredit) yang memenuhi persyaratan tertentu dalam perhitungan BMPK dalam hal Bank Jatim mengakui keberadaan agunan, garansi, penjaminan, atau asuransi kredit sebagai teknik MRK dalam menghitung aset tertimbang menurut risiko kredit pendekatan standar. Penerapan Teknik MRK sebagaimana dimaksud berlaku dalam hal Peminjam dan Penjamin atau penerbit aguan merupakan selain Pihak Terkait.

Perlakuan BMPK Tertentu

Adakalanya perhitungan BMPK dapat dilakukan, di antaranya adalah:

1. Penyediaan Dana kepada Pemerintah Pusat;
2. Penempatan pada Bank Indonesia; dan
3. Pembelian Surat Berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Bank Indonesia;
4. Penyediaan Dana yang memperoleh jaminan dari Pemerintah Republik Indonesia;
5. Penyediaan Dana berorientasi ekspor kepada lembaga keuangan yang memenuhi persyaratan tertentu;
6. Penyediaan Dana yang memperoleh jaminan dari lembaga keuangan yang memenuhi persyaratan tertentu;
7. Bagian Penyediaan Dana yang dijamin oleh agunan tertentu dan memenuhi persyaratan tertentu;
8. Bagian Penyediaan Dana kepada Peminjam yang memperoleh jaminan dari Prime Bank sepanjang jaminan yang diberikan memenuhi persyaratan;
9. Penyediaan Dana yang telah menjadi faktor pengurang Modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kewajiban pemenuhan modal minimum.

Pelampauan BMPK

Penyediaan Dana oleh Bank dikategorikan sebagai Pelampauan BMPK yang disebabkan oleh:

1. Penurunan Modal atau Modal Inti (*tier* 1) Bank;
2. Perubahan nilai tukar;
3. Perubahan nilai wajar;
4. Penggabungan usaha, perubahan struktur kepemilikan dan/atau perubahan struktur kepengurusan yang menyebabkan perubahan Pihak Terkait dan/atau kelompok Peminjam; dan/ atau
5. Perubahan ketentuan Penentuan Peminjam dalam perhitungan Pelampauan BMPK dilakukan sesuai ketentuan perhitungan Penyediaan Dana dan dihitung berdasarkan nilai yang tercatat pada tanggal laporan.

Tabel Total Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Debitur Besar

No	Penyediaan Dana	Jumlah 2025		Jumlah 2024	
		Number of Account (NoA)	Nominal (dalam jutaan Rupiah)	*Number of Account* (NoA)	Nominal (dalam jutaan Rupiah)
1	Kepada Pihak Terkait	217	633.865	168	94.501
2	Kepada 50 Debitur Inti				
	Individu	50	10.417.085	50	7.681.122
	Group	-	-	-	-
	Total Debitur Inti	50	10.417.085	50	7.681.122

Tabel Total Penyediaan Dana Bank Kepada Pihak Terkait

Uraian	2025	2024
	Nominal (dalam jutaan rupiah)	Nominal (dalam jutaan rupiah)
Modal Pada Tanggal Laporan	12.924.882	11.600.811
BMPK (10% dari Modal) Pada Tanggal Laporan	1.292.488	1.160.081
Outstanding Pihak Terkait	633.865	94.501
Kelonggaran BMPK	0	0
Pelampauan BMPK	0	0

Transaksi *Spot* dan Transaksi Derivatif

Instrumen derivatif merupakan kontrak keuangan yang nilainya diturunkan dari perubahan nilai aset dasar seperti mata uang asing, suku bunga, komoditas atau indeks harga. Tagihan derivatif diklasifikasikan sebagai aset keuangan dalam kelompok diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, sedangkan liabilitas derivatif diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan dalam kelompok diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Instrumen derivatif disajikan berdasarkan nilai wajarnya yang ditentukan berdasarkan harga pasar dengan menggunakan kurs *Refinitiv* pada tanggal laporan atau metode diskonto arus kas dan dicatat dalam laporan posisi keuangan konsolidasi. Tagihan derivatif disajikan sebesar keuntungan yang belum direalisasi dari kontrak derivatif, setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Liabilitas derivatif disajikan sebesar kerugian yang belum direalisasi dari kontrak derivatif.

Tabel Laporan Transaksi *Spot* dan Transaksi Derivatif

(dalam jutaan Rupiah)

No	Transaksi	Tagihan Derivatif	Kewajiban Derivatif
A.	**Terkait dengan Nilai Tukar**		
1.	*Spot*	-	-
2.	*Forward*	-	-
3.	*Option* a. Jual b. Beli	- - -	- - -
4.	*Future*	-	-
5.	*Swap*	2.164,50	
6.	Lainnya	-	-
B.	**Terkait dengan Suku Bunga**		
1.	*Forward*	-	-
2.	*Option* a. Jual b. Beli	- - -	- - -
3.	*Future*	-	-
4.	*Swap*	-	-
5.	Lainnya	-	-
C.	**Lainnya**		
	Jumlah	**2.164,50**	**-**

2025
Laporan Tahunan

01 Kilas Kinerja

02 Laporan Direksi dan Dewan Komisaris

03 Profil Perusahaan

04 Analisis dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Bank

05 ***Human Capital***

06 Teknologi Informasi

07 *Corporate Governance*

08 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

09 Indeks Referensi OJK

10 Laporan Keuangan



Human Capital


bankjatim
JConnect
Selamat Siang
PRITA MAHARANI
Total Poin
0
Poin Undian
Total Poin
0
Poin Transaksi
Transfer
Pulsa
Gaya Hidup
Pendidikan
Paket Data
Uang Elektronik
Pajak
Lainnya
Jenis Tabungan
+ Ajukan Tabungan
bankjatim
Beranda
Soft Token
Favorit
Lainnya

Strategi Manajemen *Human Capital*

Bank Jatim memiliki strategi pengembangan *Human Capital* (HC) dengan melakukan transformasi *Human Capital* menuju *Human Capital* yang unggul, mandiri, berdaya saing dan *professional*. Untuk membangun proses pendukung *Governance, Risk & Compliance* (GRC) serta permodalan yang kuat, yang disertai sumber daya berkualitas yang berbudaya kerja baik dan memiliki sistem informasi yang handal pada pengelolaan manajemen *Human Capital* berbasis kompetensi, Bank Jatim melaksanakan pengembangan *Human Capital* yang meliputi:

1. Pemenuhan Pekerja sesuai kebutuhan berdasarkan struktur organisasi dan selaras dengan rencana bisnis Bank, melalui Rekrutmen Pekerja, baik regular, ODP maupun Pro Hire dan program pemagangan.
2. Program Pengembangan Karir berdasar pada kinerja, kompetensi, pengalaman dan kriteria lainnya, untuk memastikan bahwa seluruh Pekerja mendapatkan kesempatan yang sama (*fair opportunity*) untuk mengembangkan karirnya.
3. Melakukan *Assessment* kompetensi secara berkala setiap 2 (dua) tahun sekali pada semua pejabat mulai eselon 1 sampai eselon 4, untuk mengukur kesesuaian kompetensi yang dimiliki setiap pejabat dengan persyaratan kompetensi yang telah ditentukan oleh perusahaan.
4. Meningkatkan kompetensi Pekerja dengan mempertimbangkan hasil assessment melalui pelatihan apabila masih terdapat kekurangan tingkat kompetensi yang dimiliki oleh pejabat eselon 1 sampai dengan eselon 4.
5. Penyempurnaan sistem Pendidikan dan pelatihan bagi seluruh pengurus dan pegawai dalam rangka pencapaian kinerja Bank.
6. Pengembangan dan optimalisasi sarana dan prasarana pembelajaran dalam rangka mendukung peningkatan kualitas dan kompetensi, serta pemerataan akses pendidikan dan pelatihan bagi seluruh pegawai.
7. Peningkatan kompetensi, optimalisasi dan evaluasi peran lecturer internal dalam mendorong pencapaian visi-misi Bank melalui aktivitas pendidikan dan pelatihan.
8. Menyempurnakan sistem remunerasi Pekerja yang kompetitif dan berdasar kinerja yang diberikan sesuai dengan kemampuan Bank.
9. Sentralisasi pembayaran kompensasi tetap bulanan.
10. Penyempurnaan kebijakan pemanfaatan Tenaga Alih Daya melalui sistem pemborongan.
11. Digitalisasi administrasi user estim baik itu untuk pengajuan, penon aktifan maupun serah terima *user* untuk Pekerja yang mutasi maupun pensiun.
12. *Self Service* Tunjangan Cuti Pekerja, bertujuan untuk memberikan uang cuti kepada Pekerja yang akan mejalani cuti blok minimal 3 (tiga) hari kerja, Pekerja dapat mengajukan uang cuti apabila telah menginput cuti blok pada aplikasi EHC.
13. *Dashboard* Jatimers Communities yang bertujuan untuk untuk mengetahui posisi anggaran, realisasi dan sisa anggaran, keberadaan Jatimers Communities (jumlah keanggotaan, ketua, program kerja dalam satu tahun), laporan nominatif pajak natura, beranda yang menampilkan kegiatan masing-masing jatimers yang saat ini seluruh hal di atas masih dilaksanakan secara manual.
14. *Dasboard Monitoring* Kedisiplinan Pekerja yang bertujuan Untuk memantau tingkat kedisiplinan Pekerja secara *real time*.
15. Implementasi *Performance Management System* Pekerja yang lebih *fair* dan objektif untuk seluruh unit kerja.
16. Penerapan *Reward & Punishment* yang tegas bagi seluruh pegawai sesuai dengan ketentuan dan Undang – Undang yang berlaku guna memberikan efek jera bagi pelaku dan seluruh Pegawai.
17. Menyebarkan survei *employee engagement* untuk mengukur keterikatan pegawai terhadap perusahaan dengan mempertimbangkan berbagai faktor kepuasan yang pegawai dapatkan dari perusahaan dan dedikasi yang pegawai berikan kepada perusahaan. Survei dilakukan menggunakan mobile apps e-Human Capital yang disebarkan kepada seluruh pegawai.
18. Meningkatkan pemahaman pegawai terhadap penggunaan kotak suara pada *e-Human Capital mobile app* sehingga pegawai dapat terhubung secara aktif dalam mengutarakan pendapatnya, media sharing, dan diskusi antara pegawai dengan Divisi Human Capital.

Kebijakan dan **Pelaksanaan Manajemen *Human Capital***

Rekrutmen

Rekrutmen dan seleksi calon tenaga kerja adalah rangkaian kegiatan untuk mencari dan menemukan kandidat yang potensial untuk mengisi kekosongan pada struktur organisasi pada saat ini dan di masa mendatang. Filosofi yang dianut Bank Jatim dalam pelaksanaan rekrutmen dan seleksi adalah kesetaraan dalam upaya pemenuhan kebutuhan. Adapun prinsip yang digunakan dalam pelaksanaan rekrutmen didahului oleh proses perencanaan HC. Hal tersebut dituangkan dalam penetapan formasi dengan perencanaan tenaga kerja yang merinci jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, termasuk pula tingkat kemampuan dan keterampilan yang dipersyaratkan untuk mengisi lowongan yang ada serta kapan dan bilamana kegiatan tersebut diselenggarakan.
Jenis rekrutmen yang ada pada Bank Jatim meliputi:

1. Rekrutmen Pekerja Regular.
2. Rekrutmen Pekerja Berpengalaman (*Pro Hire/ Multilevel Entry*).
3. Program Alih Jalur (*Crash Program*).
4. *Officer Development Program* (ODP).
5. Rekrutmen Pekerja Disabilitas.

Sumber rekrutmen yang digunakan oleh Bank Jatim didapat melalui sumber internal dan eksternal. Sumber internal yaitu individu yang sudah bekerja di Bank baik berstatus pekerja tetap bank maupun berstatus sebagai Tenaga Alih Daya dari Perusahaan Penyedia Jasa Tenaga Alih Daya yang melakukan kerja sama dengan Bank Jatim, *Jatimers Internship Program* (JIP) dan PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu). Sedangkan sumber eksternal yaitu tenaga kerja dari luar yang tidak atau belum bekerja di Bank yang didapat dengan merekrut pegawai yang berprestasi khusus yang akan menunjang *corporate image* Bank.

Kriteria dalam proses seleksi secara garis besar meliputi:

1. Pendidikan dengan kriteria S1/S2 untuk posisi jabatan struktural dengan keahlian tertentu. S1 untuk posisi tenaga administrasi dengan prospek karir dan SMU/SMK untuk posisi non administratif.
2. Pengalaman kerja yang menunjang penmabahan nilai dalam proses seleksi.
3. Kondisi kesehatan dengan kriteria sehat secara fisik dan kejiwaan dan tidak pernah tersangkut narkoba.
4. Kepribadian meliputi karakteristik pribadi di antaranya usia, gender dan status perkawinan tergantung pada lowongan formasi yang tersedia.
5. Kompetensi yang dilihat melalui proses *assessment* sesuai dengan kamus kompetensi bank.

Proses Pelaksanaan rekrutmen dapat dilakukan secara mandiri oleh Bank maupun bekerja sama dengan Lembaga/institusi jasa konsultan di bidang *human capital* atau jasa pencari kerja (*Head Hunters*) baik *online* maupun *offline* atau menggunakan *platform* media penyedia tenaga kerja. Setelah itu, dilakukan *open recruitment* menyaring lamaran yang masuk dan memilih pelamar yang sesuai dengan kualifikasi yang dipersyaratkan untuk diikutkan dalam proses seleksi. Lamaran yang masuk verifikasi dapat bekerja sama dengan Lembaga/institusi jasa konsultan di bidang *human capital* atau jasa pencari kerja (*Head Hunters*) yang dicocokkan dengan kualifikasi yang ditetapkan sebelumnya. Setelah verifikasi, maka pelamar yang memenuhi kualifikasi dilakukan pemanggilan untuk dilakukan seleksi.

Proses seleksi calon pegawai mengikuti pola standar yang terdiri dari beberapa tahapan meliputi:

1. Seleksi administrasi/*clearence test*.
2. Tes pengetahuan umum/*product knowledge* Bank.
3. Assesmen melului psikotest dan/atau wawancara berbasis kompetensi.
4. Wawancara *user*.
5. Tes kesehatan

Untuk mekanisme pengambilan keputusan penerimaan dengan memakai pendekatan *multiple hardless model* atau sistem gugur. Selain itu, penerimaan juga dapat menggunakan sistem lainnya sesuai dengan kebutuhan dan menjadi kewenangan pemimpin Divisi *Human Capital* serta mempertimbangkan status kolektibilitas pinjaman individu pelamar.

Setelah menjalani rangkaian proses seleksi dan penerimaan, pengikatan tenaga kerja dilakukan dengan kontrak kerja sebagai masa percobaan sehingga statusnya adalah tenaga kontrak ikatan kerja (TKIK). Kontrak kerja berisi hak dan kewajiban Bank dan pekerja yang mengikat masing-masing pihak sampai dengan kontrak kerja berakhir atau telah dikeluarkannya keputusan pengangkatan sebagai pekerja tetap.

Kewenangan menandatangani kontrak kerja diatur sebagai berikut:

Posisi *Entry Level*	Pejabat Penandatangan Kontrak
SEVP	Direktur yang membawahi fungsi *Human Capital*/Direktur Bidang yang membawahi pekerja.
ESELON 1,2, dan 3	SEVP yang membawahi *Human Capital.*
ESELON 4, PELAKSANA dan TENAGA MAGANG	Vice President Human Capital

Jangka waktu kontrak kerja disesuaikan dengan kebutuhan dan dapat dilakukan perpanjangan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan. Terhadap tenaga kerja yang telah menandatangani kontrak kerja maka wajib mengikuti dan lulus pada seluruh program Pendidikan dan pelatihan yang telah disiapkan oleh Bank. Bagi tenaga kerja yang tidak memenuhi persyaratan kelulusan program Pendidikan dan pelatihan maka dilakukan pemutusan kontrak kerja. Khusus untuk rekrutmen pegawai berpengalaman, maka dapat langsung ditempatkan di unit kerja sesuai kebutuhan, sedangkan program pendidikan dan pelatihan dijalankan secara paralel di antara waktu bekerja.

Untuk mekanisme pengangkatan pekerja regular, pekerja yang telah melakukan tanda tangan dengan status TKIK selanjutnya akan dilakukan evaluasi kinerja selama 6 (enam) bulan sebagai syarat pengangkatan menjadi calon pegawai. Calon pegawai nantinya akan menjalani evaluasi kinerja pula selama 6 (enam) bulan untuk selanjutnya diangkat menjadi pegawai tetap. Mekanisme pengangkatan bagi selain pekerja regular diatur tersendiri dan disesuaikan dengan jabatan atau posisi yang ditempati.

Pelaksanaan Rekrutmen

Pada tahun 2025, Bank Jatim telah melaksanakan rekrutmen sebanyak 36 (Tiga Puluh enam) pegawai baru dengan kompetensi di bidang Direktorat Teknologi Informasi dan Officer Development Program (ODP).

Pengembangan Kompetensi

Kebijakan

Bank Jatim berkomitmen untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) melalui pengembangan kompetensi yang berkelanjutan. Kebijakan pengembangan kompetensi di Bank Jatim difokuskan pada peningkatan kemampuan teknis, manajerial, dan kepemimpinan. Pelaksanaan pengembangan kompetensi dilakukan melalui berbagai program, seperti pelatihan, *workshop*, dan pengembangan karir. Bank Jatim juga bekerja sama dengan lembaga pelatihan dan pengembangan SDM terkemuka untuk memastikan bahwa program pengembangan kompetensi yang ditawarkan relevan dan efektif. Dengan demikian, Bank Jatim dapat memastikan bahwa SDM-nya memiliki kemampuan dan kompetensi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi dan meningkatkan kinerja perusahaan. Bank Jatim berkomitmen untuk memberikan pengembangan kompetensi kepada seluruh pegawai dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh pegawai untuk dapat mengikuti program pengembangan kompetensi yang diadakan tanpa memandang level jabatan, pendidikan, maupun *gender* dari pegawai.

Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi

Pelaksanaan pengembangan kompetensi dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan.

Pengembangan Karir

Kebijakan

Bank Jatim menyadari Sumber Daya Manusia (SDM) adalah salah satu ‘aset’ bank yang berperan di dalam kemajuan dan pengembangan Bank Jatim sendiri. Didalam persaingan bisnis antar Bank yang semakin ketat, dibutuhkan SDM yang profesional. Untuk mendapatkan SDM yang professional diperlukan suatu program pendidikan, pelatihan dan pengembangan kompetensi pekerja yang sistematis, konsisten dan bermutu. Bank Jatim mengembangkan program pendidikan, pelatihan, pengembangan dan

pematangan calon-calon pemimpin yang memiliki dampak pada jabatan (*civil effect*) dimana peserta wajib mempunyai motivasi, dedikasi dan integritas tinggi, berdaya kreasi dan inovasi serta memliki pengetahuan dan pemahaman mendalam terhadap bidang tugasnya untuk mencapai posisi sebagai manajemen senior.

Program pegembangan karir di Bank Jatim terbagi menjadi 5 program yang mengikuti tingkat eselon yang ada, program tersebut adalah :

A. Jatimers Leadership Development Program Executive (JLDP Executive) – adalah program pengembangan jalur karir berjenjang untuk mengisi jabatan SEVP dari pekerja potensial Eselon 1.
B. Jatimers Leadership Development Program 1 (JLDP 1) – adalah program pengembangan jalur karir berjenjang untuk mengisi jabatan eselon 1 dari pekerja potensial eselon 2.
C. Jatimers Leadership Development Program 2 (JLDP 2) – adalah program pengembangan jalur karir berjenjang untuk mengisi jabatan eselon 2 dari pekerja potensial eselon 3.
D. Jatimers Leadership Development Program 3 (JLDP 3) – adalah program pengembangan jalur karir berjenjang untuk mengisi jabatan eselon 3 dari pekerja potensial eselon 4.
E. Jatimers Leadership Development Program 4 (JLDP 4) – adalah program pengembangan jalur karir berjenjang untuk mengisi jabatan eselon 4 dari pekerja potensial pelaksana.

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam mengikuti Program Manajemen Karir adalah:

1. Persyaratan administratif umum.
2. Mendapatkan rekomendasi positif dari Pemimpin Unit Kerja serta mengikuti *assessment* dan mendapatkan rekomendasi positif dari assessor.
3. Untuk promosi pejabat menuju eselon 1 dan 2, wajib mendapatkan rekomendasi positif dalam Komite Manajemen kepegawaian.

Program karir dibuka sesuai proyeksi kebutuhan atas suatu kekosongan jabatan dengan penetapan formasi yang telah diterbitkan oleh unit yang bertanggungjawab terkait Struktur Organisasi dan Jaringan.

Pelaksanaan Pengembangan Karir

Pelaksaaan pengembangan karir di Bank Jatim sebagai berikut:

a. Jatimers Leadership Development Program (JLDP) 1
   Sepanjang Tahun 2025, pelaksanaan Jatimers Leadership Development Program (JLDP) 1 telah diselenggarakan pada Triwulan I dan Triwulan III sebagai bagian dari strategi penguatan kaderisasi dan akselerasi kepemimpinan. Melalui program tersebut, telah dilakukan promosi pegawai Eselon 2 naik ke Eselon 1.
b. Jatimers Leadership Development Program (JLDP) 2
   Sepanjang Tahun 2025, pelaksanaan JLDP 2 telah berjalan pada Triwulan I dan Triwulan III untuk pemenuhan kebutuhan pegawai jenjang Eselon 2 melalui mekanisme promosi jabatan serta evaluasi peserta program.
c. Jatimers Leadership Development Program (JLDP) 3
   Pada Triwulan III Tahun 2025, Divisi *Human Capital* menyelenggarakan *Job Opening* Jatimers Leadership Development Program (JLDP) 3 yang dapat diikuti oleh Pegawai Eselon 4 sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang diatur dalam SOP Pengembangan Karir.

   Selanjutnya pada Triwulan IV dilaksanakan rangkaian Tes Pengetahuan Umum, Asesmen, dan Wawancara Internal bagi peserta yang memenuhi persyaratan, serta diikuti dengan Pelatihan *Capacity Building* bagi peserta yang dinyatakan lolos seleksi sebagai bagian dari penguatan kompetensi kepemimpinan.
d. Jatimers Leadership Development Program (JLDP) 4
   Pada Triwulan IV telah dilaksanakan *Job Opening* Jatimers Leadership Development Program (JLDP) 4 yang ditujukan bagi Pegawai Pelaksana sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang diatur dalam SOP Pengembangan Karir sebagai bagian dari kaderisasi kepemimpinan awal.

Penilaian Kinerja

Dalam upaya memastikan pencapaian kinerja pegawai yang mampu menunjang pencapaian target perusahaan, maka Bank Jatim telah menerapkan sistem manajemen kinerja berupa *metode Balance Scorecard.* Aplikasi ini dibuat untuk memudahkan proses *monitoring* dan *reporting* pencapaian *Key Performance Indicator* (KPI) pegawai. Tujuannya adalah untuk melakukan evaluasi atas kinerja pegawai yang ada di Bank Jatim. Aplikasi KPI *Scorecard* digunakan sebagai data pendukung penilaian kinerja yang merupakan salah satu faktor penting dalam penentuan perhitungan jasa produksi. Selain untuk perhitungan jasa produksi, KPI juga digunakan untuk program jenjang karir pegawai.

Ada 4 (empat) perspektif di KPI *Scorecard* yaitu:

1. *Financial*
2. *Internal Bussines Proces*
3. *Customer*
4. *Learning and Growth*

Penilaian sistem kinerja didasarkan pada 2 (dua) komponen, yaitu sasaran kinerja utama (KPI) dan *Soft* Kompetensi dengan bobot nilai prosentase untuk masing-masing komponen adalah 100%. Dari bobot nilai prosentase selanjutnya didapatkan hasil akhir penilaian kinerja dengan kategori penilaian sebagai berikut:

Kategori Penilaian	Nilai
Sangat Memuaskan *(Outstanding)*	4,26 – 5,00
Memuaskan *(Exceed Expectation)*	3,51 – 4,25
Mencapai Target Kinerja *(Meet expectation)*	3,00 – 3,50
Kurang *(Below Expectation)*	1,50 – 2,99
Sangat Kurang *(Poor)*	0,00 - 1,49

Remunerasi

Kebijakan

Sistem Remunerasi Berbasis Kompetensi yang digunakan Bank Jatim adalah Sistem *Grading* yaitu remunerasi akan dibagi sesuai dengan *grade* masing-masing jabatan. Penetapan *grading* masing-masing jabatan dilakukan sesuai dengan tuntutan beban tugas dan tanggung jawab masing-masing jabatan. Penentuan *level grading* masing-masing jabatan dilakukan dengan evaluasi jabatan (*job evaluation*) berdasarkan *job profile* yang terdiri dari *job requirement* dan *job description*. *Grading* masing-masing jabatan diikuti pula dengan penetapan remunerasinya.

Divisi *Human Capital* menggandeng pihak ekternal dalam menentukan *grade* masing-masing jabatan yaitu GML *Performance Consulting* agar lebih independen dalam melalukan penilaian. Remunerasi berdasarkan kompetensi harus mempertimbangkan secara seimbang antara imbalan yang diberikan dengan *output* yakni kinerja yang dihasilkan oleh pegawai. Remunerasi berbasis kompetensi harus mempertimbangkan 3 (tiga) faktor yakni individu, jabatan atau posisi serta kinerja. Sistem *grading* yang dianut oleh Bank Jatim sudah mengadopsi 2 (dua) faktor yakni kompetensi individu yang dikenal dengan personal *grade* serta jabatan/ posisi yang dikenal dengan *job grade*. Sistem *grading* dan remunerasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kinerja pegawai sehingga kinerja Bank akhirnya juga dapat tercapai. Sistem *grading* yang berlaku saat ini di Bank Jatim terdiri dari:

a. Tingkatan Eselon
b. *Personal Grade*
c. *Job Grade*

Berikut adalah struktur sistem *grading* yang ada di Bank Jatim:

Corporate Title	Eselon	*Personal Grade*	Jabatan	*Job Grade*
Senior Executive Vice President (SEVP)		18	SEVP	G2
				G1
Vice President (VP)	Eselon 1	17	• Pemimpin Divisi • Pemimpin Cabang Utama	F3
		16		F2
		15		F1

Corporate Title	Eselon	Personal Grade	Jabatan	Job Grade
Assistance Vice President (AVP)	Eselon 2	14	• Pemimpin Cabang Konvensional Kelas 1, 2, 3 • Pemimpin Bidang Cabang Utama • Pemimpin Bidang Stariah • Pemimpin Unit • Pemimpin Sub Divisi	E3
		13		E2
		12		E1
Manager (MGR)	Eselon 3	11	• Pemimpin Bidang Operasional • Pemimpin Bidang Bisnis • Pemimpin Bidang Kredit • Pemimpin Cabang Pembantu • Senior Auditor • Senior Officer	D3
		10		D2
		9		D1
Assistant Manager (AMGR)	Eselon 4	8	• Penyelia • Pemimpin Kantor Fungsional • Auditor • Officer	C3
		7		C2
		6		C1
Assistant (ASST)	Pelaksana	5	• Staf • Junior Officer • Junior Auditor • Funding Officer • Account Officer • Pegawai Non Karir	B3
		4		B2
		3		B1
		2		
Pegawai Dasar	Pegawai Dasar	1	• Satpam • Pengemudi • Pramubakti	A2
				A1

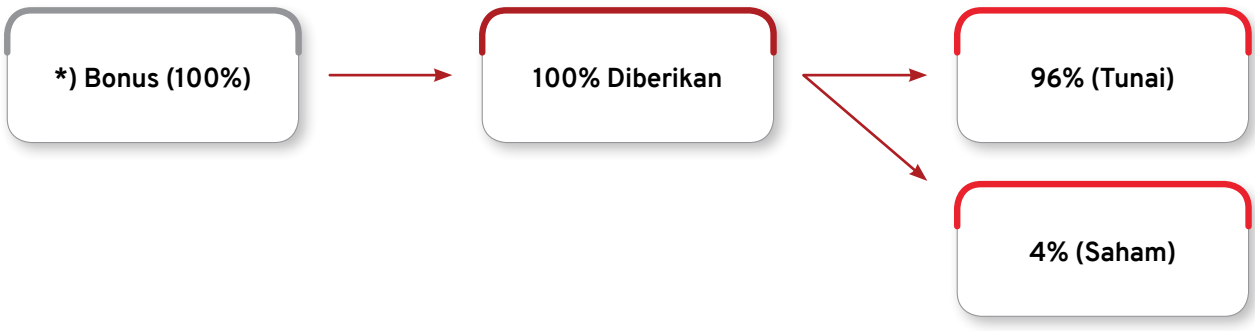
Sebagai dasar penyusunan pedoman tata kelola pemberian remunerasi yang baik bagi Pengurus, Bank mengedepankan prinsip *Good Corporate Governance* serta mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya adalah:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum;
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/SEOJK.03/2016 tanggal 26 September 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum.

Pada dasarnya remunerasi dibagi menjadi 2 (dua) remunerasi yang bersifat tetap dan remunerasi yang bersifat variabel. Sebagai penerapan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan maka Bank Jatim menetapkan pihak yang menjadi Material Risk Taker yang terdiri dari:

- Direktur Utama
- Wakil Direktur Utama
- Direktur Bidang dibawah Direktur Utama
- Dewan Komisaris

Prosentase remunerasi yang bersifat variabel bagi Pengurus Bank yang tidak termasuk Material *Risk Taker* adalah sebagai berikut:



Program Pensiun

Bank Jatim mengikutkan seluruh pegawainya ke dalam program pensiun, baik yang *mandatory* oleh Undang-Undang maupun yang dikelola sendiri oleh Dana Pensiun Pegawai. Program pensiun yang diberikan oleh Bank Jatim antara lain:

1. Jaminan Pensiun dari Badan Penyelenggara (BP) Jamsostek
   Karenan bersifat *mandatory* maka seluruh pegawai wajib didaftarkan dalam seluruh program BP Jamsostek mulai Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Pensiun (JP). Besarnya iuran program Jaminan Pensiun (JP) dihitung sebesar 3% yang terdiri dari 2% beban perusahaan dan 1% beban pegawai dari Gaji Pokok/*Personal Grade*.
2. Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP)
   Program Pensiun ini dikelola oleh Dana Pensiun Pegawai Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Peserta Program adalah seluruh pegawai yang telah diangkat sebagai pegawai tetap sebelum tanggal 25 Agustus 2012. Adapun besaran iuran pemberi kerja sebesar 21,70% sedangkan iuran pegawai sebesar 5% dari Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP).
3. Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP)
   Program pensiun ini dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) BRI. Seluruh Pegawai tetap diikutkan dalam program pensiun ini, dimana seluruh Iuran menjadi beban pemberi kerja sebesar 10% dari Gaji Pokok/Personal *Grade* pegawai.

Survei **Kepuasan Pegawai**

Dalam rangka menyempurnakan implementasi strategi maupun kebijakan serta sebagai sarana pegawai menyampaikan aspirasinya, perusahaan melakukan pengukuran survei keterikatan pegawai terhadap perusahaan melalui *Employee engagement*. Survei keterikatan pegawai bermanfaat untuk kedua belah pihak, dari pegawai maupun perusahaan. Berikut manfaat yang diberikan:

Manfaat *Employee Engagement* bagi Pegawai

1. Sebagai wadah aspirasi pegawai terhadap perusahaan. Pegawai dapat memberikan kritik kepada perusahaan melalui pengisian *Employee Engagement,* informasi tersebut selanjutnya akan menjadi input bagi perusahaan dalam membuat kebijakan.
2. Menciptakan semangat baru bagi pegawai untuk berangkat ke kantor. Pegawai akan selalu berpikir positif dalam melakukan pekerjaannya serta memberikan ide-ide untuk perkembangan tim serta perusahaan.
3. Menciptakan hubungan kuat dengan setiap pegawainya. Hubungan ini juga akan membuat pegawai untuk fokus kepada pencapaian yang ingin dituju, membangun kerjasama tim yang solid, serta tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas pencapaian antar divisi.
4. Menghilangkan pemikiran jenuh dan negatif dari setiap masalah yang dihadapi oleh pegawai dalam kehidupannya. Pendekatan ini dapat membuat pegawai menjadi semangat kembali ketika melakukan pekerjaan di perusahaan.

Manfaat *Employee Engagement* bagi Perusahaan

1. Perusahaan lebih memahami kebutuhan dalam peningkatan kompetensi pegawai sehingga tingkat keterikatan antara pegawai dan perusahaan semakin meningkat.
2. Perusahaan akan memiliki pegawai dengan sikap dan perilaku yang positif. Dengan perilaku positif, tentu akan mengarah kepada pertumbuhan perusahaan yang lebih baik dari tahun sebelumnya.
3. Pegawai akan menjadi loyal kepada perusahaan karena adanya *Employee Engagement* di tempat mereka bekerja. Mereka juga dengan bangga akan menceritakan dan bahkan menyarankan orang yang ditemuinya untuk menggunakan produk atau jasa yang dimiliki oleh perusahaan.
4. *Employee Engagement* menciptakan komitmen lebih dari pegawai kepada perusahaan. Jumlah absen karena pegawai yang sakit menjadi berkurang, meredam angka untuk tingkat kecelakaan dalam proses pekerjaan, serta meningkatkan produktifitas sepanjang tahun.

Jumlah responden yang berpartisipasi sejumlah 4351 pegawai, dan presentase pegawai *engaged* sebesar 76,87%.

Human Capital ***Information System***

Digitalisasi layanan *human capital* adalah proses transformasi layanan *Human Capital* (HC) dari metode konvensional/manual berbasis kertas/dokumen menjadi layanan berbasis teknologi digital yang terintegrasi. Digitalisasi menciptakan sebuah ekosistem digital dimana seluruh siklus kepegawaian mulai dari rekrutmen hingga pensiun dapat dikelola secara otomatis, cepat dan akurat. Bentuk nyata dari aktivitas tersebut adalah dengan membangun *Human Capital Information System* (HCIS) yang komprehensif, tujuannya adalah beralih dari administrasi manual ke sistem berbasis AI yang mendukung pengambilan keputusan strategis dengan lebih tepat.

Divisi *Human Capital* bekerjasama dengan Direktorat Teknologi Informasi melakukan pengembangan aplikasi terkait kepegawaian:

1. Peluncuran aplikasi EHC *Mobile* Versi 2 (dua) dengan perubahan pada tampilan aplikasi yang lebih modern dan penambahan fitur pengajuan uang cuti secara mandiri.
2. Digitalisasi administrasi *user Core Banking* sebagai bentuk keberlanjutan program *green banking* untuk mengurangi penggunaan kertas.
3. *Dashboard* Jatimers Communities sebagai media promosi dan *monitoring* kegiatan *Work Life Balance* (WLB) yang ada di Bank Jatim.
4. *Dasboard Monitoring* Kedisiplinan Pekerja yang dapat memantau tingkat kedisiplinan Pekerja secara *real time*.

Internalisasi **Budaya**

Perjalanan dari tahun ke tahun menjadi tonggak penting dalam memperkuat langkah transformasi dan memperdalam internalisasi budaya kerja yang berlandaskan pada nilai-nilai EXPRESI (*Excellence, Professional, Integrity, Synergy, Dan Innovation*). Nilai-nilai ini menjadi panduan utama bagi seluruh insan Bank Jatim dalam bertindak, berkolaborasi, dan memberikan layanan terbaik untuk pihak eksternal maupun internal.

Dalam menghadapi tantangan industri perbankan yang terus berkembang, transformasi tidak hanya berbicara tentang digitalisasi dan efisiensi proses, tetapi juga tentang transformasi pola pikir *(mindset)* dan perilaku kerja (*work behavior).* Oleh karena itu, melalui penguatan nilai budaya EXPRESI, Bank berkomitmen membangun sumber daya manusia yang unggul, berintegritas tinggi, profesional, serta adaptif terhadap perubahan.

Program internalisasi budaya dilakukan secara menyeluruh (holistik) melalui peningkatan soft skill, kampanye komunikasi internal, dan pembentukan *role model* budaya di setiap unit kerja. Pembentukan *role model* ini masuk pada tahun kelima dengan adanya *culture team* disetiap unit kerja terdiri dari : culture agent (setingkat pelaksana) , *culture booster* (setingkat eselon 4) dan *culture leader* (pemimpin unit kerja tertinggi di divisi, cabang dan cabang pembantu). Keberadaan *culture team* disetiap unit kerja diharapkan dapat menjadi penggerak utama dalam proses transformasi dengan mempercepat implementasi nilai, visi, dan strategi perubahan perusahaan serta melalui peran komunikatif dan inspiratifnya *culture team* diharapkan dapat membantu meningkatkan kesadaran (*awareness*) dan keterlibatan (*engagement*) seluruh pegawai dalam mendukung transformasi

Melalui internalisasi nilai expresi, divisi human capital berkomitmen menjadi katalisator perusahaan yang tidak hanya sukses secara finansial, tetapi juga memiliki budaya kerja yang kuat, berkarakter, dan berkelanjutan. Beberapa program *corporate culture* meliputi:

1. ***AWARDING CULTURE***

   Dalam upaya memperkuat internalisasi nilai-nilai budaya EXPRESI (*Excellence, Professional, Integrity, Synergy, dan Innovation*), Bank akan meluncurkan program strategis Awarding Culture. Program ini merupakan bentuk apresiasi dan penghargaan kepada *culture team* yang secara konsisten menunjukkan kesuksesan dalam melakukan internalisasi dan implementasi nilai-nilai *corporate culture*.

   Melalui penyelenggaraan program *Awarding Culture*, Bank Jatim berkomitmen untuk menumbuhkan budaya apresiasi dan kebanggaan bersama, di mana setiap insan bank jatim memahami bahwa perilaku positif dan selaras dengan budaya perusahaan adalah hal yang bernilai dan layak diapresiasi.

2. ***CULTURE WORKSHOP FOR CULTURE AGENT* DAN *CULTURE BOOSTER***

   Dalam perjalanan transformasi budaya, peran Culture Agent dan Culture Booster menjadi elemen kunci bagi keberhasilan implementasi *corporate culture* bank jatim. Para *Culture Team* bukan hanya perpanjangan tangan manajemen, tetapi juga motor penggerak perubahan yang memastikan nilai-nilai budaya benar-benar terinternalisasi dalam perilaku seluruh insan bank jatim.

   Untuk memastikan peran strategis tersebut berjalan efektif, setiap *culture team* memerlukan pembekalan dan pelatihan khusus. Upaya ini menjadi sarana agar para *culture team* memiliki pemahaman mendalam tentang makna budaya perusahaan, kemampuan komunikasi yang persuasif, serta keterampilan memimpin perubahan di lingkungannya.

3. ***CULTURE ACTIVATION LEADER***

   Culture Leader merupakan figur pemimpin di setiap unit kerja yang memiliki peran aktif dalam mengaktualisasikan nilai-nilai budaya perusahaan melalui tindakan nyata dan keteladanan sehari-hari. *Culture Leader* berfungsi sebagai penggerak (*activator*) yang memastikan budaya tidak hanya dipahami secara konsep, tetapi juga benar-benar diterapkan dalam perilaku kerja, pola komunikasi, dan pengambilan keputusan di setiap level organisasi.

   Keberhasilan budaya perusahaan bukan hanya tanggung jawab satu bagian melainkan menjadi tanggung jawab kolektif seluruh pimpinan dan pegawai (*culture target*).

   Culture activation leader hadir dalam bentuk kegiatan : *Culture Sharing Session, Culture Talk /* Inspirasi Budaya Dan *Embedding Culture*. Program Culture Activation Leader juga menjadi jembatan penting dalam proses transformasi bank jatim, karena melalui kepemimpinan berbasis budaya inilah nilai expresi dapat hidup dan bernafas dalam setiap aktivitas organisasi.

4. ***JATIMERS IDEATHON COMPETITION***

   Sebagai wujud komitmen dalam menguatkan nilai *innovation* yang menjadi salah satu pilar budaya expresi, bank akan menghadirkan program *Jatimers Ideathon Competition* sebuah ajang kompetisi ide inovatif yang melibatkan seluruh insan bank jatim. Program ini dirancang sebagai wadah untuk menumbuhkan semangat berpikir kreatif, kolaboratif, dan solutif dalam menjawab tantangan bisnis serta meningkatkan kinerja dan pelayanan perusahaan.

   Melalui *Jatimers Ideathon Competition*, setiap pegawai didorong untuk berperan aktif sebagai pencipta gagasan perubahan, bukan sekadar pelaksana kebijakan. Peserta diberikan kesempatan untuk mengusulkan ide-ide inovatif yang aplikatif baik dalam bidang operasional, layanan *digital*, efisiensi proses, maupun peningkatan pengalaman nasabah.

   Kegiatan ini tidak hanya menumbuhkan budaya inovasi, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran lintas unit kerja, di mana ide-ide terbaik dapat dikembangkan menjadi proyek nyata (*pilot project*) yang memberi nilai tambah bagi perusahaan.

   Lebih dari sekadar kompetisi, jatimers ideathon competition merupakan *platform* budaya inovatif yang memperkuat kolaborasi antarpegawai dan menumbuhkan kebanggaan sebagai bagian dari bank jatim yang progresif dan adaptif terhadap perubahan.

   Melalui program ini, bank jatim menegaskan bahwa inovasi bukan hanya tugas satu divisi, melainkan tanggung jawab bersama seluruh jatimers untuk terus menciptakan terobosan yang relevan dan berdampak.

5. ***EXPRESI EXPERT CLASS***

   Expresi expert class adalah gerakan penguatan budaya *(Culture Empowerment),* di mana pegawai diajak untuk menjiwai nilai *excellence* dalam kinerja, menjaga *integrity* dalam setiap keputusan, menunjukkan professional dalam pelayanan, serta menumbuhkan *synergy* dan *innovation* di lingkungan kerja.

   Melalui expresi expert class, pegawai yang terlibat tidak hanya mendapatkan materi teoritis, tetapi juga pembekalan praktis dan inspirasi langsung dari para narasumber berpengalaman terkait dengan penguatan kompetensi yang memiliki dampak mendorong pegawai untuk berpikir terbuka, berkolaborasi, serta berinovasi.

6. ***JATIM IMPROVEMENT MEETING* (TIM)**

Dalam semangat mewujudkan transformasi dan penguatan budaya kerja berbasis nilai EXPRESI, program Jatim *Improvement Meeting* (TIM) merupakan ajang gathering inspiratif bagi seluruh insan bank jatim untuk berbagi ide, menumbuhkan semangat perbaikan berkelanjutan (*Continuous Improvement*), serta memperkuat rasa kebersamaan dalam mencapai visi perusahaan.

Melalui *Jatim Improvement Meeting* (TIM), para pegawai diberi ruang untuk berbagi pengalaman, gagasan, serta solusi inovatif yang dapat meningkatkan kualitas layanan, efisiensi proses kerja, dan daya saing perusahaan. Acara ini bukan hanya sekadar employee gathering, tetapi juga wadah kolaborasi dan refleksi bersama, di mana setiap insan bank jatim dapat merasakan kebanggaan sebagai bagian dari organisasi yang terus tumbuh dan belajar.

Lebih dari sekadar gathering, *Jatim Improvement Meeting* (TIM) adalah bagian dari perayaan semangat perubahan dan pembelajaran bersama yang menegaskan bahwa setiap pegawai memiliki peran penting dalam perjalanan transformasi dan menjadi bagian dari keluarga besar jatimers yang berkomitmen untuk terus berinovasi, berintegritas, dan memberikan layanan terbaik bagi masyarakat jawa timur.

7. ***CULTURAL AMBASSADOR AWARD***

Cultural Ambassador Award adalah bentuk penghargaan yang diberikan kepada *Culture Agent* dan *Culture Booster* yang secara konsisten menunjukkan kinerja unggul dan menjadi teladan dalam menghidupkan nilai-nilai EXPRESI (*Excellence, Professional, Integrity, Synergy,* dan *Innovation).* Keberhasilan tersebut diukur melalui insert score *Corporate Culture* pada *Key Perfomance Indikator* (KPI).

8. ***JATIMERS DAYCARE***

Dalam komitmen membangun budaya kerja yang humanis, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan pegawai, program kerja corprate culture "*Jatimers Daycare*" adalah sebuah inovasi yang menjadi wujud nyata perhatian perusahaan terhadap keseimbangan jatimers antara kehidupan profesional dan personal (*work-life balance*).

Melalui *Jatimers Daycare* akan disediakan fasilitas pengasuhan anak (bayi) bagi pegawai dimana pegawai tanpa harus khawatir terhadap kenyamanan dan keselamatan buah hati mereka selama bekerja.

Program ini tidak sekadar menjadi *support services*, tetapi juga bentuk nyata kepedulian perusahaan terhadap keluarga jatimers untuk menciptakan lingkungan kerja yang hangat, produktif, dan penuh rasa saling percaya.

Dampak positif dari *Jatimers Daycare* sangat terasa bagi dua sisi:

a. Bagi pegawai, program ini memberikan rasa tenang, fokus, dan motivasi lebih tinggi dalam bekerja. Pegawai dapat menjalankan tugas dengan optimal karena anak (bayi) mereka berada di lingkungan yang aman dan edukatif.
b. Bagi Bank Jatim, *jatimers daycare* menjadi bagian penting dalam memperkuat *employee engagement* dan loyalitas pegawai. Program ini mencerminkan nilai synergy dan integrity dalam budaya expresi bank jatim, sekaligus menjadi bukti bahwa perusahaan menghargai manusia sebagai aset utama perusahaan.

9. ***JATIMERS WELLBEING CULTURE***

Sebagai bagian dari komitmen dalam membangun budaya kerja yang sehat, harmonis, dan berkelanjutan, bank meluncurkan program *Jatimers Wellbeing Culture* sebuah inisiatif yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan fisik, mental, dan emosional seluruh insan Jatimers.

Program ini membawa spirit bawa pegawai yang bahagia dan sehat adalah pondasi utama dalam mewujudkan kinerja unggul dan budaya kerja yang kuat. Melalui berbagai kegiatan seperti *wellness program, mental health awareness*, hingga edukasi pola hidup seimbang, Jatimers *wellbeing culture* hadir untuk memastikan setiap pegawai dapat bekerja dengan semangat, berenergi, dan merasa dihargai.

Keterbukaan Informasi **kepada Pegawai**

Sebagai komitmen Bank Jatim terhadap standar tata kelola perusahaan, Bank Jatim selalu memastikan keterbukaan akses informasi bagi pegawai. Bank Jatim menyediakan Portal Kebijakan & Prosedur sebagai sarana resmi penyampaian dan pengelolaan ketentuan internal Bank untuk memastikan keterbukaan informasi internal kepada seluruh pegawai secara transparan, akurat, dan tepat waktu. Portal Kebijakan & Prosedur merupakan *platform* terintegrasi yang berfungsi sebagai pusat dokumentasi ketentuan internal antara lain, Kebijakan Produk Aktivitas (KPA), *Standard Operating Procedure* (SOP), Petunjuk Teknis, Surat Keputusan (SK) Direksi atau Surat Edaran serta ketentuan lain yang berlaku di internal Bank. Melalui portal ini, setiap pegawai memiliki akses yang mudah dan terkendali terhadap informasi yang relevan dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Struktur Pengelola ***Human Capital***

Struktur SDM yang andal, loyal dan berkompeten merupakan modal utama Bank Jatim guna meraih visi, misi dan kesuksesan usaha. Bank Jatim senantiasa memprioritaskan pengembangan SDM baik individu maupun tim dan pengembangan *Corporate Culture* untuk membangun budaya perusahaan sebagai strategi bisnis demi menjaga kinerja terbaiknya dalam bisnis jasa perbankan.

Human Capital di Bank Jatim berada di bawah SEVP *Legal & Human Capital* yang dipimpin oleh *Vice President Human Capital*. Divisi ini terdiri dari Sub Divisi Operasional, Sub Divisi Pengembangan *Human Capital* serta Sub Divisi *Learning Center*. Sub Divisi ini diharapkan dapat menghasilkan pegawai yang memiliki kompetensi dan memiliki nilai budaya perusahaan yang tinggi.



Rencana Kerja *Human Capital* Tahun 2026

Sebagai bentuk komitmen untuk terus memperkuat pengelolaan sumber daya manusia dalam mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan perusahaan, berbagai program strategis human capital telah dirancang untuk tahun 2026, meliputi program berikut :

1. Pemenuhan pegawai sesuai kebutuhan berdasarkan struktur organisasi dan selaras dengan rencana bisnis bank, melalui Rekrutmen Pegawai, Baik Reguler, ODP, *Pro Hire* , Pegawai Kontrak dan Program Pemagangan.
2. Program pengembangan karir berdasarkan pada kinerja, kompetensi, pengalaman dan kriteria lainnya, untuk memastikan bahwa seluruh pegawai mendapatkan kesempatan yang sama (*fair opportunity*) untuk mengembangkan karirnya.
3. *Assessment* kompetensi secara berkala setiap 2 (dua) tahun sekali pada semua pejabat mulai eselon 1 sampai eselon 4, untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan setiap pegawai sehingga dapat merencanakan pengembangan karirnya dengan tepat.
4. Penyelenggaraan program *Talent Scouting* bekerjasama dengan universitas terkemuka untuk mencari mahasiswa berprestasi dan memiliki potensi kuat yang dapat dibina dan dikembangkan untuk menjadi salah satu kandidat pegawai di bank.
5. Melakukan pemetaan, pengelolaan dan pengembangan pegawai yang memiliki potensi tinggi sebagai bagian dalam mempersiapkan *talent pool* untuk mengisi posisi-posisi strategis atau kunci sesuai dengan kebutuhan perusahaan di masa depan.
6. Penyempurnaan sistem pendidikan dan pelatihan bagi seluruh pengurus dan pegawai dalam rangka pencapaian kinerja bank.
7. Pengembangan dan optimalisasi sarana dan prasarana pembelajaran dalam rangka mendukung peningkatan kualitas dan kompetensi, serta pemerataan akses pendidikan dan pelatihan bagi seluruh pegawai.
8. Peningkatan kompetensi, optimalisasi dan evaluasi peran *lecturer* internal dalam mendorong pencapaian visi-misi bank melalui aktivitas pendidikan dan pelatihan.
9. Menyempurnakan SOP Total Reward dengan melakukan:
   a. Evaluasi pada layanan kesehatan pegawai dan keluarganya.
   b. Ketentuan cuti tahunan pegawai.
   c. Perhitungan insentif kepada *account officer*.
   d. Perhitungan formula pemberian benefit rawat jalan.
10. Menyempurnakan SOP Perjalanan Dinas Pegawai dengan melakukan evaluasi pada tarif perjalanan dinas pegawai.
11. Menyempurnakan SOP CAP (*Car Allowance Program*) dengan melakukan evaluasi pada plafond, tunjangan dan biaya pemeliharaan kendaraan CAP.
12. Menyempurnakan SOP Fasilitas Rumah Dinas dengan melakukan evaluasi terhadap plafond sewa rumah dinas dan jangka waktu.
13. Sentralisasi pembayaran kompensasi tetap bulanan beserta dengan seluruh potongan gaji.
14. Digitalisasi proses Pengajuan Pelaksana Tugas (PLT) dan Pengganti Sementara (Pgs) sehingga dapat mempercepat proses dalam penunjukan pejabat pengganti sehingga kegiatan operasional dapat tetap berjalan.
15. *Rebuild website* Portal *Human Capital* sehingga mempermudah pegawai dalam mencari informasi seputar tentang kepegawaian.
16. *Rebuild website* pengisian derajat kedua sehingga pegawai dapat melakukan input data informasi derajat kedua pegawai dengan lebih mudah.
17. *Rebuild engine payroll* diharapkan dapat menjadi solusi proses perhitungan dalam penggajian menjadi lebih cepat, akurat dan dinamis dapat disesuaikan dengan sistem perhitungan remunerasi yang berlaku.
18. Pengkinian foto profil pegawai dan *id card* pegawai sebagai bentuk tindak lanjut perubahan petunjuk teknis identitas visual bank jatim.
19. Implementasi *performance management system* pegawai yang lebih *fair* dan objektif untuk seluruh unit kerja.
20. Penerapan *reward* & *punishment* efektif dan transparan bagi seluruh pegawai wajib diberikan sesuai dengan ketentuan dan undang-undang yang berlaku untuk memberikan motivasi, apresiasi, adil, dan konsisten menjaga kedisiplinan pegawai.
21. Melakukan survei *employee engagement* untuk mengukur keterikatan dan kepuasan pegawai terhadap bank. Upaya ini dilakukan untuk dapat meningkatkan produktivitas pegawai, meningkatkan kualitas layanan, mendorong inovasi, serta menciptakan budaya kerja positif. Survei dilakukan menggunakan *mobile apps e-human capital* yang disebarkan kepada seluruh pegawai.
22. Meningkatkan pemahaman pegawai terhadap penggunaan kotak suara pada *e-human capital mobile app* sehingga pegawai dapat terhubung secara aktif dalam mengutarakan pendapatnya, media sharing, dan diskusi antara pegawai dengan Divisi *Human Capital*.
23. Membangun hubungan harmonis dengan Serikat Pegawai Bank Jatim dengan Manajemen Bank Jatim untuk menampung aspirasi pegawai serta segala isu kepegawaian.

2025
Laporan Tahunan

01 Kilas Kinerja

02 Laporan Direksi dan Dewan Komisaris

03 Profil Perusahaan

04 Analisis dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Bank

05 *Human Capital*

06 **Teknologi Informasi**

07 *Corporate Governance*

08 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

09 Indeks Referensi OJK

10 Laporan Keuangan



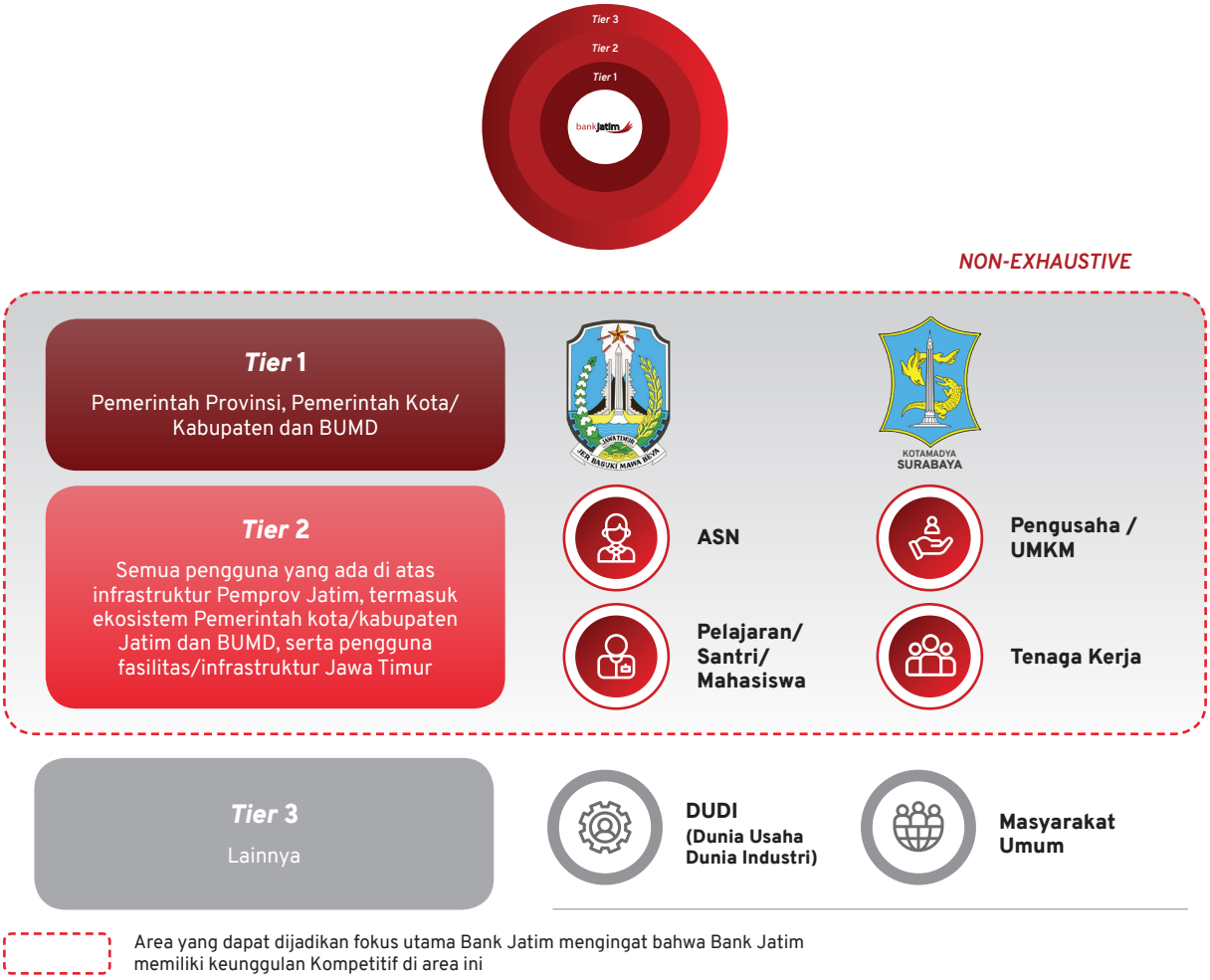
Teknologi Informasi


bankjatim
JConnect
Selamat Siang
PRITA MAHARANI
Poin Undian
Poin Transaksi
Transfer
Pulsa
Gaya Hidup
Pendidikan
Paket Data
Uang Elektronik
Pajak
Lainnya
Jenis Tabungan
+ Ajukan Tabungan
Beranda
Soft Token
Favorit
Lainnya

Rencana Strategi **Teknologi Informasi**

Master plan dan Rencana Strategis Teknologi Informasi di susun dengan mempertimbangkan:

1. **Arahan strategis bisnis dan pengembangan ekosistem**
   Saat ini Bank Jatim memiliki ekosistem ekstensif yang dapat dibagi menjadi tiga *tier*. Dengan identifikasi ekosistem ke dalam tiga *tier*, Bank Jatim dapat lebih fokus merumuskan strategi pengembangan sesuai dengan kebutuhan masing-masing *tier*.

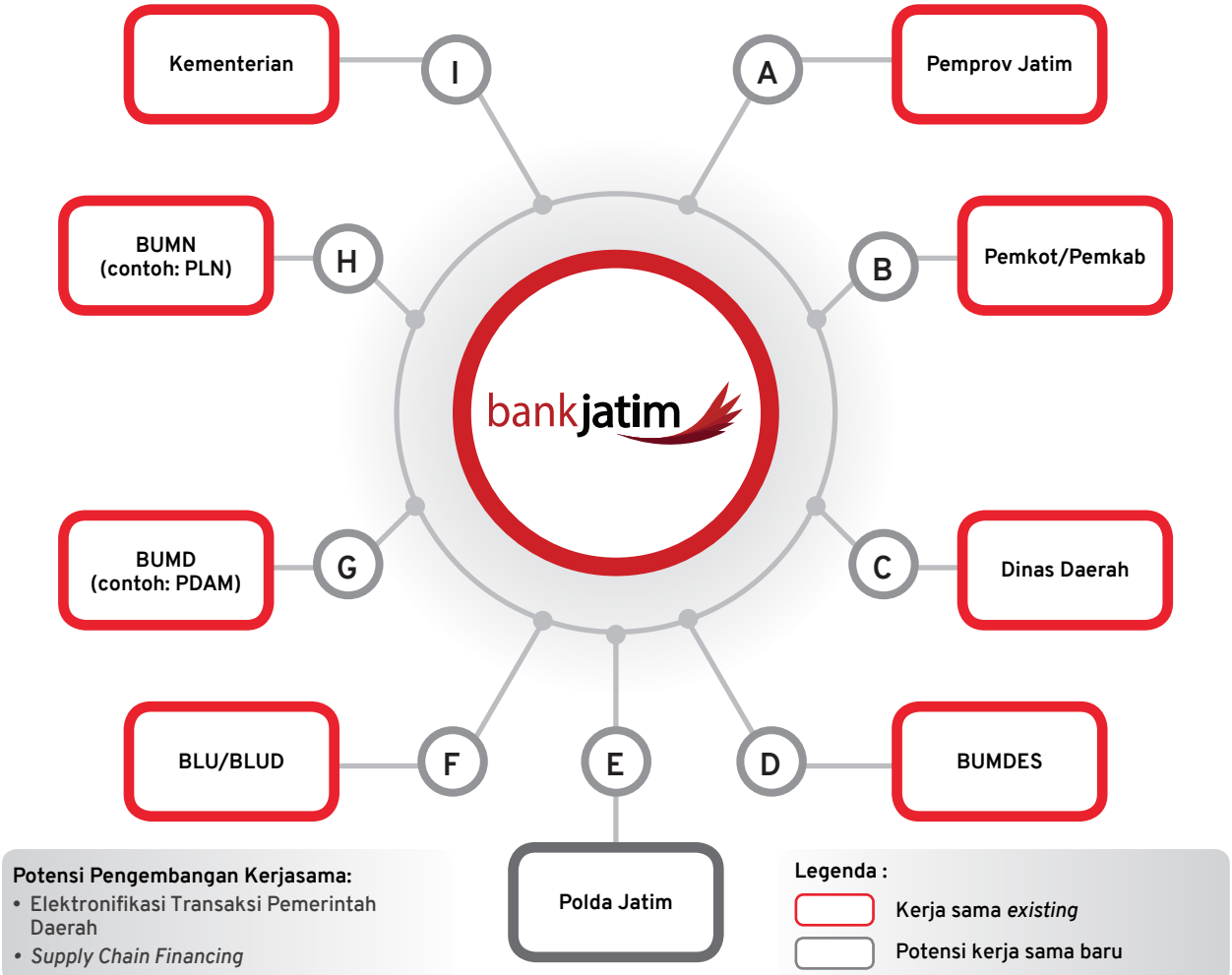


Salah satu contoh Pengembangan Teknologi Informasi Bank Jatim membantu Pemerintah yaitu *Program Smart City* Pemprov Jawa Timur di 9 (Sembilan) Kota dan 29 Kabupaten untuk mencapai *East Java Smart Province*, dalam bidang:



Arahan strategis bisnis dan pengembangan ekosistem pada setiap *tier* 1, Bank Jatim fokus pada sinergi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dengan Program Kerja Khusus:

- Menciptakan sinergi antara Bank Jatim dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota/Kabupaten, serta para Dinas terkait untuk mendukung perkembangan ekonomi dan inovasi di Jawa Timur.
- Menyediakan peluang untuk dapat memperkaya layanan pada jaringan ekosistem Bank Jatim. Hal tersebut dapat dicapai melalui integrasi layanan, serta pemberian produk/layanan yang terkustomisasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing pemangku kepentingan.



Arahan strategis bisnis dan pengembangan ekosistem pada setiap *tier* 2, Bank Jatim fokus pada pengguna yang ada diatas infrastruktur Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dengan Program Kerja Khusus:

- Pembiayaan infrastruktur digital meliputi jaringan *broadband*, perangkat keras, perangkat lunak dan keamanan siber.
- Kerja sama dengan pemerintah daerah untuk solusi pembayaran digital dalam layanan publik.
- Pembiayaan teknologi untuk modernisasi kesehatan, pendidikan, dan administrasi.
- Dukungan proyek lingkungan dengan pinjaman khusus untuk energi dan pengelolaan limbah.
- Pembiayaan finansial atas proyek-proyek *smart city* dan dukungan kolaborasi publik-swasta.

Potensi dampak pengembangan kepada segmen tertentu, seperti:

Induvidual:
1. Pengusaha & Pelaku UMKM
2. Aparatur Sipil Negara (ASN)
3. Tenaga Kerja
4. Pelajar/Santri/Mahasiswa
5. Lainnya

Institusi/Kelompok:
1. Pengusaha & Pelaku UMKM
2. *Merchant*
3. Developer Properti
4. Transportasi Umum
5. Taman Hiburan
6. Koperasi Simpan/Pinjam
7. Sekolah/Pondok Pesantren
8. BUMS
9. Asuransi
10. Penyedia Jasa Logistik

Arahan strategis bisnis dan pengembangan ekosistem pada setiap *tier* 3, Bank Jatim fokus melihat ceruk pasar yang tepat, mengingat semakin besarnya persaingan dengan Bank-Bank lain, dengan kompetitor dan memperluas target pasar, Bank Jatim perlu melakukan pengembangan sistem dan layanan dengan memperhatikan aspek-aspek berikut:

- Arsitektur Pengamanan Sistem
  Perancangan dan implementasi arsitektur keamanan yang kuat untuk melindungi data pribadi nasabah dan sistem perbankan; penggunaan enkripsi *end-to-end*, *firewall* dan *monitoring* keamanan *real-time*; serta pelatihan keamanan untuk karyawan agar dapat mengenali dan menangani ancaman keamanan.
- Pengembangan dan Inovasi Produk dan Layanan
  Investasi teknologi dalam produk dan layanan digital yang canggih dan menarik, serta mudah diakses dan aman bagi nasabah; diversifikasi produk.
- Kemitraan dan Aliansi
  Pertimbangan untuk membentuk kemitraan atau aliansi dengan bank lain, penyedia teknologi, *payment gateway* atau entitas keuangan lainnya untuk memperluas jangkauan segmen pasar dan mengakses sumber daya tambahan.

2. Kondisi Internal dan Eksternal dari Direktorat IT, Digital & Operasional

Kondisi tersebut dapat dievaluasi menggunakan Analisa SWOT yang melingkupi melingkupi kajian arsitektur TI saat ini, kebutuhan bisnis Bank Jatim, dan faktor eksternal.

a. *Strengths*
   - Terdapat solusi TI yang sudah dikembangkan berbasis *microservices* untuk dapat mendukung percepatan *time to market*.
   - Telah menjalin kolaborasi dengan entitas *FinTech* yang membuka kanal P2P *lending*.
   - Pengembangan *platform* Jconnect sebagai layanan-layanan digital yang dikembangkan Bank Jatim untuk digunakan nasabah.
   - Terdapat *E-Channel* yang bervariasi untuk melayani nasabah (ATM, SMS banking, *Internet Banking, Mobile Banking*, Laku Pandai, EDC, QRIS).
   - Luasnya cakupan integrasi dalam mengakomodasi pembayaran retribusi melalui solusi TI yang sudah dikembangkan.

b. *Opportunities*
   - Untuk meningkatkan keamanan aplikasi, Bank Jatim dapat menggunakan kerangka kerja *DevSecOps* untuk mengoptimalisasi proses pengembangan aplikasi serta memperhatikan keamanan.
   - Terdapat peluang untuk peningkatan *fee-based income* dengan meningkatnya volume transaksi melalui *mobile banking* Bank Jatim (CAGR sebesar 47,41%).
   - Pengembangan *superapp* dapat dimanfaatkan dalam perluasan nasabah dan layanan yang ditawarkan.
   - Potensi peningkatan indeks pemberian layanan perbankan syariah melalui implementasi *Dual Banking Leverage Model*.
   - Simplifikasi dan penyelarasan layanan digital bagi pelanggan untuk digunakan dalam *Supply Chain Financing* mereka.
   - Perluasan *digital ecosystem* melalui kolaborasi dengan komponen institusi daerah, perbankan, asuransi, fintech, marketplace, dan sebagainya.

c. *Weakness*
   - Belum terdapat kerangka kerja terkait *Data Governance* yang mencakup tata kelola dan pengembangan data sebagai *single-source of truth* yang dapat mendukung kebutuhan proses bisnis (*analytics, forecast, monitoring* dan menjamin kepatuhan terhadap regulasi terkait (terutama UU PDP) sebagai *data-driven entity*.
   - Diskrepansi kapabilitas layanan *digital* dari perbankan syariah dan konvensional menyebabkan kesenjangan *user experience* kepada nasabah.
   - Masih banyaknya proses bisnis unit kerja Bank Jatim yang belum dioptimalisasikan melalui otomasi terintegrasi secara *end-to-end*.

d. *Threats*
   - Peningkatan kapabilitas produk perbankan digital yang juga ditawarkan oleh Bank lain.
   - Meningkatnya risiko siber akibat maraknya serangan pada industri perbankan di Indonesia dengan terjadinya dua insiden peretasan besar belakangan ini.
   - Rendahnya nilai indeks literasi digital (peringkat 10 dari 15 dengan nilai 3,58) dan persentase penduduk yang memiliki/menguasai telepon seluler (dengan nilai 62,99%, di bawah persentase Indonesia senilai 65,87%) di provinsi Jawa Timur berpotensi dapat

menghambat penetrasi solusi perbankan digital yang dikembangkan untuk nasabah.
- Terdapat peningkatan regulasi terkait keamanan siber, perlindungan data pribadi dan layanan digital kepada nasabah yang berdampak pada Infrastruktur TI untuk mendukung perubahan dan inovasi TI.

3. **Visi dan Misi TI**

Visi TI

Mendukung Bank dengan layanan digital yang mudah, aman dan nyaman untuk meningkatkan inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi.

Misi TI

1. Transformasi digital sebagai landasan pertumbuhan.
2. Inovasi digital untuk meningkatkan akses layanan keuangan.
3. Memimpin ekosistem digital yang inklusif dan berkelanjutan.
4. Memberikan pengalaman transaksi yang aman dan nyaman bagi nasabah.

Pemaparan berdasarkan arahan strategis bisnis dan pengembangan ekosistem, Kondisi Internal dan Eksternal dari Direktorat IT, Digital & Operasional dan Visi dan Misi TI, Divisi Teknologi Bank Jatim menggusung tema strategis yang dapat meningkatkan dari sisi bisnis, pasar dan teknologi yaitu:

1. Pengembangan Terintegrasi
2. *Customer-Centric*
3. Optimalisasi Kapabilitas
4. Tata Kelola Kolaboratif
5. *Data-Driven Decision Making*
6. Keamanan dan Resiliensi

Rencana Strategis Teknologi Informasi Bank Jatim 2024 – 2028 melihat dari kesesuaian dengan *Corporate Plan* Bank Jatim 2024 – 2028, Rencana Bisnis Bank setiap tahun, Rencana Strategis Teknologi Informasi 2024 – 2028 Bank Jatim memiliki peta jalan sebagai berikut:

1. 2024 - *Laying Digital Ecosystem Foundation*: *Building tomorrow's banking today*
   Membangun kapabilitas dan infrastruktur digital yang dibutuhkan dalam pengembangan ekosistem digital yang inovatif.
2. 2025 – *Beyond Banking: AI-Enhanced Financial Ecosystem*
   Memulai integrasi AI ke dalam ekosistem digital melampaui batasan sistem perbankan tradisional.
3. 2026 – *Bank Jatim as lifestyle companion*: *Intuitive and personalized*
   Melanjutkan pengembangan konsep Bank Jatim sebagai sahabat cerdas gaya hidup nasabah, menggunakan AI untuk memberikan rekomendasi yang intuitif dan dipersonalisasi.
4. 2027 – *Customer empowerment through* AI *and* ML
   Memberikan nasabah kemampuan AI dan ML untuk mendukung pengambilan keputusan keuangan yang terinformasi dengan baik.
5. 2028 - *Intelligent digital ecosystem: Proactive and predictive banking*
   Mengembangkan ekosistem cerdas yang dapat mengantisipasi kebutuhan nasabah.

Dalam mendukung *point* besar Rencana Strategis Teknologi Informasi 2024-2028 mengusung "*Innovative Banking, Simplifying Customer Lives*" pasti terdapat turunan strategi dalam membantu mengimplementasi rencana pengembangan-pengembangan bisnis Bank Jatim dengan menerapkan strategi *Perfect*-I 2025:

- *Innovative Services* - Digitalisasi Pelayanan Pelanggan
  Meningkatkan pengalaman pelanggan dalam setiap interaksinya dengan Bank Jatim, melalui layanan digital untuk pengalaman pengguna yang lebih mudah, cepat, dan aman.
- *Innovative Processes* - Otomasi Proses dan Inovasi Digital
  Bank Jatim melakukan otomasi pada proses bisnis yang masih dilaksanakan secara manual, digitalisasi, serta pengembangan sistem aplikasi guna meningkatkan efisiensi seperti dalam pemrosesan data, verifikasi, dan penerapan pengendalian internal lainnya.
- *Innovative Technology* - Manajemen Infrastruktur & Keamanan
  Bank Jatim melakukan pengadaan & peremajaan infrastruktur sesuai kebutuhan, dengan mengadopsi beberapa teknologi terkini untuk meningkatkan keamanan, fleksibilitas, skalabilitas, dan efisiensi infrastruktur.
- *Innovative Decision Making - Data-Driven Decision Making*
  Bank Jatim memanfaatkan *Business Intelligence & Data Analytics* dalam pengambilan keputusan yang informatif, personalisasi layanan, pengembangan strategi bisnis, peningkatan efisiensi operasional, serta manajemen risiko dan pengawasan.
- *Innovative Governance* - Peningkatan Tata Kelola dan Pengendalian
  Bank Jatim terus meningkatkan kapabilitas tata kelola melalui kolaborasi lintas fungsi, serta otomasi proses pengendalian, kepatuhan dan audit. Hal ini guna menjaga keselarasan dengan arahan strategis Bank dan kebutuhan bisnis, serta tingkat risiko.
- *Innovative People* - Pengembangan Strategi atas Model Operasi dan Sumber Daya Manusia
  Didukung oleh model operasi yang tepat dalam menyusun interaksi antar fungsi TI dan menjaga keselarasan strategi dengan kebutuhan bisnis, Bank Jatim juga meningkatkan kualitas SDM agar mampu bersaing baik di regional maupun internasional.
- *Innovative Ecosystem* - Kolaborasi dengan Ekosistem Digital
  Bank Jatim bekerja sama dengan *fintech*, *marketplace*, dan penyedia jasa teknologi lainnya yang menjadi kerja sama timbal balik untuk mencapai ekonomi digital dan inklusi keuangan.

Inovasi
Teknologi Informasi

Potret kondisi perbankan di Indonesia – pentingnya pengalaman pelanggan Untuk mempertahankan agar Bank senantiasa relevan bagi konsumen, dan dalam upaya merespon pergeseran ekspektasi konsumen, Bank harus fokus untuk menciptakan pengalaman konsumen yang berkesinambungan dan saling terkoneksi membangun ekosistem dan strategi kemitraan, serta membuat konsumen merasa diperlakukan, seperti:

- Neobank mulai berkembang
  Bank tradisional masih memimpin dalam menjaga hubungan keuangan utama (*Primary Financial Relationship*, PFR) dengan para responden. Namun, dengan masuknya layanan digital baru, neobank mulai menarik perhatian: 42% dari responden mengatakan bahwa mereka memiliki setidaknya satu layanan atau produk dengan neobank.
- Pentingnya *Trust*
  Rasa percaya merupakan faktor penting, terutama karena konsumen bersedia untuk menjaga beberapa hubungan layanan keuangan. Aspek hubungan pribadi mendorong kepercayaan responden kepada penyedia PFR mereka. Memiliki cabang yang dekat adalah salah satu pendorong kepercayaan teratas yang memperkuat pentingnya bak-bank yang sudah ada menjaga kehadiran fisik.
- Diminatinya *Super App*
  Dengan banyaknya platform teknologi *multiservice* di Indonesia, tidak mengherankan bahwa responden sangat tertarik pada *super app* yang dapat memberikan integrasi dari semua layanan keuangan mereka.
- Personalisasi
  Bank konvensional memiliki kesempatan untuk memperdalam hubungan dan mengurangi risiko responden beralih ke penyedia lain dengan mengatasi Kesenjangan personalisasi.

Perkembangan tren teknologi perbankan dengan beberapa faktor pendorong sebagai berikut:

- Akselerasi Digitalisasi - Meningkatkan migrasi layanan menuju kanal digital, termasuk untuk manajemen dan verifikasi identitas, pendekatan yang seamless dalam pelayanan kredit dan pinjaman komersial, dan pembentukan struktur pooling uang digital.
- Peningkatan *Core Banking System* - Meningkatnya penggunaan layanan perbankan melalui kanal digital, menyebabkan urgensi peningkatan kemampuan *Core Banking System* untuk memungkinkan penyederhanaan proses, sehingga dapat mengurangi waktu dan meningkatkan kualitas hasil pengerjaan.
- *Open Banking* - Institusi perbankan mulai mengadopsi Open API, didukung oleh solusi seperti *cloud services, low/no-code development platform*, DevSecOps, AI & ML, dan lain-lain. Turut mengadopsi cara kerja baru termasuk penggunaan *Design Thinking* dan *Agile Process*.
- Pergeseran Lanskap *FinTech* - *FinTech*, dan vendor teknologi finansial mulai memperluas layanan kepada nasabah korporat serta membawa kemampuan yang kuat dalam solusi berbasis *cloud*, proposisi nilai inovatif, dan penawaran rantai nilai terintegrasi.

Bank Jatim di tahun 2025 mengambil langkah untuk pengembangan inovasi teknologi informasi. Berikut langkah-langkah nyata yang telah diambil oleh Bank Jatim pada tahun 2025 dalam rangka melakukan pengembangan inovasi teknologi dan transformasi digital.

1. **Percepatan Transformasi Digital di Layanan Perbankan**
   Bank Jatim secara aktif mendorong transformasi digital di layanan perbankan untuk meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan kecepatan transaksi nasabah. Inisiatif ini termasuk perluasan dan penyempurnaan fitur dalam layanan *e-channel* seperti *mobile banking*, *internet banking*, dan QRIS sebagai bagian dari strategi digital.
2. **Pengembangan Aplikasi *Mobile Banking* "JConnect Mobile"**
   Aplikasi **JConnect Mobile** terus dikembangkan sebagai *platform* utama *mobile banking* Bank Jatim. Fitur-fitur baru yang ditingkatkan meliputi:
   - Pembayaran tagihan (PDAM, PBB, pajak, listrik) dan *multipayment* lainnya.
   - Transfer antar bank dan sesama Bank Jatim.
   - *E-wallet top-up* dan tarik tunai tanpa kartu.
   - Notifikasi transaksi dan mutasi rekening.
   - QRIS dan layanan digital lainnya.
   - Pengembangan *New* JConnect Mobile dengan teknologi *micro services* (sebelumnya teknologi monolitik), yang diberikan berbagai fitur keamanan seperti biometric, pengamanan *Mobile Network Verificator (MNV)*, dan tambahan fitur *top up shopee pay*, *e-money*, *transaction scheduler* yang saat ini tahun 2025, memasuki tahap finalisasi perijinan regulator (BI dan OJK).
3. **Peningkatan Infrastruktur Teknologi dan SDM**
   Bank Jatim juga melakukan penguatan infrastruktur teknologi informasi serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk mendukung transformasi digital. Hal ini mencakup peningkatan keamanan, pengelolaan sistem, dan keandalan infrastruktur TI – bagian dari strategi jangka panjang untuk mendukung inovasi layanan.
4. **Ekspansi Produk/Layanan Digital untuk UMKM**
   Bank Jatim memperluas inovasi teknologi dalam mendukung pelaku **UMKM naik kelas** melalui layanan digital:
   - Sistem pembayaran digital
   - Layanan perbankan daring yang terintegrasi
   - Ekosistem pendukung UMKM untuk akses pembiayaan dan pasar.

5. **Fokus pada Keamanan & Keandalan Layanan Digital**
   Bank Jatim menempatkan keamanan dan keandalan sistem digital sebagai poin penting dalam pengembangan teknologi. Ini termasuk penguatan tata kelola TI untuk mendukung inovasi layanan dan efisiensi operasional, serta memastikan transaksi digital aman dan terpercaya. Pada tahun 2025, kanal digital Bank Jatim berhasil menyelesaikan resertifikasi ISO 27001:2022, yang menegaskan komitmen kami terhadap keamanan informasi. Sertifikasi ini menggarisbawahi dedikasi kami dalam melindungi data nasabah dan integritas transaksi melalui sistem manajemen keamanan informasi (ISMS) yang sesuai dengan standar internasional.

   Dengan resertifikasi ini, Bank Jatim memastikan bahwa setiap layanan perbankan digital yang kami tawarkan tidak hanya aman, tetapi juga memenuhi regulasi dan standar global untuk menjaga kerahasiaan, ketersediaan, dan keamanan data. Ini adalah bukti nyata komitmen kami dalam menghadapi tantangan keamanan siber dan menjaga kepercayaan nasabah di era digital yang terus berkembang.
6. **Kontribusi pada Percepatan Digitalisasi Daerah**
   Bank Jatim turut mendukung percepatan digitalisasi daerah melalui berbagai penghargaan dan strategi yang diterapkan, termasuk keterlibatan dalam program percepatan inklusi digital keuangan di tingkat Jawa Timur.

   Bank Jatim pada tahun 2025, berhasil meraih gelar BPD Terbaik di Indonesia dan memenangkan TP2DD *Championship*, sebuah prestasi yang menegaskan posisi sebagai pionir dalam transformasi digital di sektor perbankan daerah.

   Keberhasilan ini merupakan hasil dari komitmen berkelanjutan Bank Jatim dalam mendukung percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah (TP2DD), yang bertujuan untuk mewujudkan sistem pembayaran yang lebih efisien, transparan, dan aman. Kami telah berhasil mengimplementasikan sistem yang memfasilitasi pembayaran transaksi daerah secara digital melalui berbagai kanal, termasuk QRIS dan *platform* pembayaran elektronik lainnya, memberikan dampak positif yang signifikan bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

   Dengan kemenangan ini, Bank Jatim tidak hanya memperkuat reputasinya sebagai pemimpin dalam inovasi teknologi perbankan, tetapi juga menunjukkan kemampuan luar biasa dalam mempercepat inklusi keuangan dan digitalisasi sektor publik, menjadikan Bank Jatim sebagai mitra terpercaya dalam pembangunan ekonomi daerah.

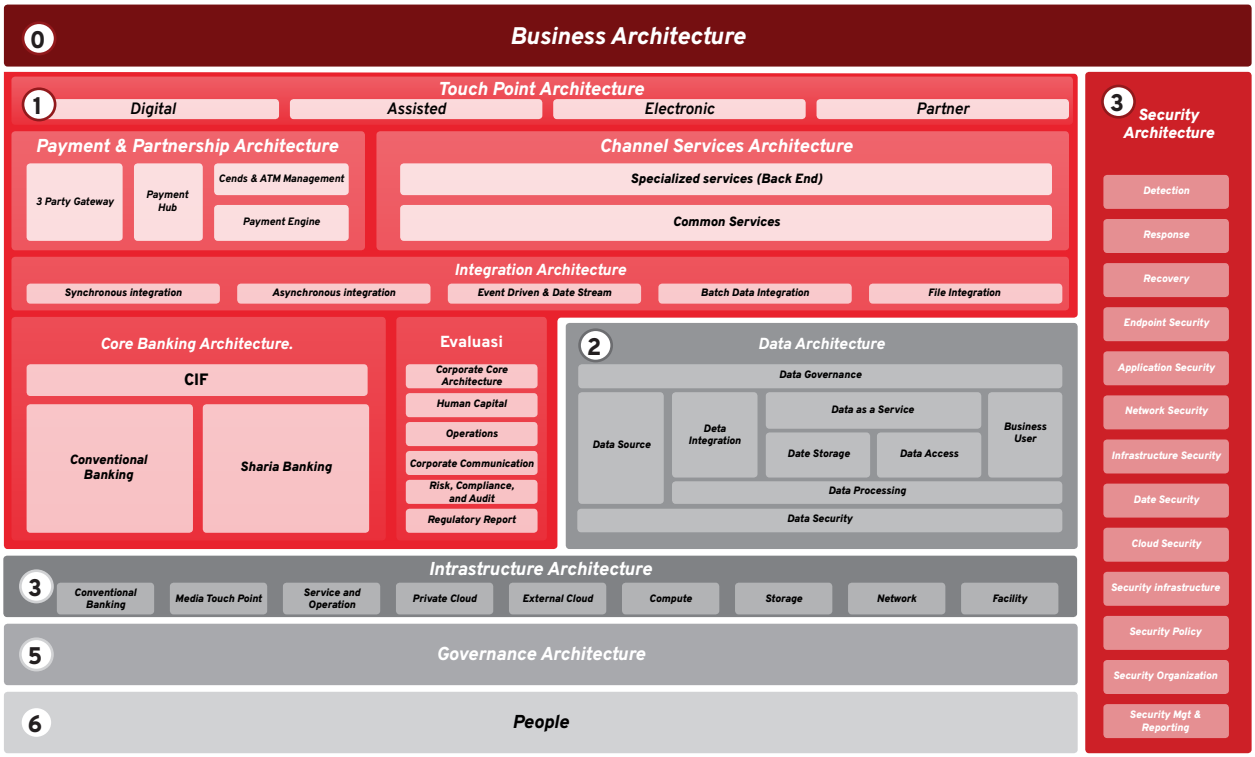
   Pada tahun 2025, Bank Jatim berhasil mencapai tonggak penting dalam membentuk ekosistem digital yang terintegrasi di berbagai sektor vital, termasuk rumah sakit, pendidikan, pasar, pemerintah daerah (Pemda), dan desa.

   Dengan komitmen kuat terhadap transformasi digital, Bank Jatim tidak hanya mengedepankan inovasi layanan perbankan, tetapi juga berkontribusi signifikan dalam memperkuat perekonomian dan pelayanan publik melalui digitalisasi yang menyeluruh.

   a) Ekosistem Rumah Sakit: Bank Jatim memfasilitasi integrasi sistem pembayaran digital di rumah sakit, memudahkan transaksi pasien dan mendukung sistem keuangan rumah sakit dengan solusi pembayaran yang lebih efisien, aman, dan transparan. Mulai dari Solusi *payment gateway* pada sektor parkir, kantin/ restoran rumah sakit, rawat jalan, rawat inap yang terintegrasi dengan nomor rekam medis pasien.
   b) Ekosistem Pendidikan: Kami memperkuat sektor pendidikan dengan menyediakan layanan keuangan digital yang memfasilitasi pembayaran sekolah, universitas, dan lembaga pendidikan lainnya, serta mendukung akses pendidikan yang lebih inklusif bagi masyarakat. Pengembangan aplikasi terbaru berupa JConnect Edu pun dilakukan secara serius untuk memberikan segala kemudahan kepada instansi Pendidikan baik bagi yang belum memiliki sistem informasi akademik maupun yang telah memiliki teknologi dengan melakukan interkoneksi terhadap Bank Jatim dengan instansi Pendidikan tersebut.
   c) Ekosistem Pasar: Bank Jatim mendorong pemberdayaan UMKM melalui digitalisasi pasar tradisional dan modern, menyediakan solusi pembayaran elektronik yang mempercepat transaksi, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan efisiensi operasional. Dengan aplikasi Circle v2 berbasis *virtual account*, dan saat ini sedang melakukan pengembangan Circle v3 berbasis rekening agar dapat berdampak kenaikan *Number of Account (*NoA) serta berpotensi menambah efek domino pada kenaikan jumlah pengguna *JConnect Mobile*, jumlah pinjaman serta kenaikan Dana Pihak Ketiga (DPK)
   d) Ekosistem Pemerintah Daerah (Pemda): Dengan mendukung implementasi TP2DD, Bank Jatim memfasilitasi digitalisasi transaksi pemerintah daerah, mempercepat pelayanan publik, dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Mulai dari Kanal Digital (Nominal realisasi pajak dan retribusi daerah pajak dan retribusi daerah dari kanal Mobile/Internet/SMS *Banking*, QRIS, dan *E-Commerce*), Kanal *Non-Digital* (Nominal realisasi pajak dan retribusi daerah dari kanal ATM, EDC, dan UE Reader) dan Kanal Kovensional (Nominal realisasi pajak dan retribusi daerah dari kanal Teller dan Agen Bank).
   e) Ekosistem Desa: Bank Jatim berperan dalam mempercepat digitalisasi desa dengan menyediakan akses layanan keuangan bagi masyarakat desa, serta mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui akses pembiayaan dan edukasi keuangan. Bank Jatim telah Integrasi Siskeudes *Link* Total 5.590 Desa 24 Pemkab dari 7.724 desa 30 Pemkab.

Infrastruktur Teknologi Informasi

Kapabilitas terkait TI yang dibangun melalui RSTI 2024 – 2028 ini dilakukan melalui pelaksanaan inisiatif-inisiatif yang terbagi ke dalam 6 (enam) aspek arsitektur terkait TI. Perumusan inisiatif pada 6 (enam) arsitektur terkait TI tersebut, berdasarkan pada kebutuhan pengembangan bisnis yang diilustrasikan pada Arsitektur Bisnis.



Business Architecture

Arsitektur bisnis terdiri dari komponen-komponen penting dalam mencapai tujuan Bank Jatim di masa depan

Applications Architecture

Fondasi dari sistem yang digunakan untuk mendukung proses bisnisnya, mencakup komponen-komponen aplikasi, hubungan antar komponen, dan kapabilitas teknologi yang dimanfaatkan.

Data Architecture

Merupakan kerangka kerja yang mengatur pengelolaan, penyimpanan, dan integrasi dalam mengoptimalkan akses data oleh seluruh unit bisnis untuk pengambilan keputusan yang berbasis informasi.

Infrastructure Architecture

Infrastruktur yang dirancang dengan cermat untuk memastikan kehandalan, keamanan, dan ketersediaan sistem yang tangguh.

Security Architecture

Keamanan yang mampu mengelola risiko siber, memantau ancaman dan kerentanan secara proaktif, dan dapat menjawab tantangan keamanan secara efektif.

Governance Architecture

Kolaborasi antara Bisnis dan TI pada seluruh fungsi TI untuk optimalisasi benefits delivery sekaligus menjaga kepatuhan, tata kelola, dan *risk appetite* bank.

People Architecture

Model operasi TI yang *federated* untuk optimalisasi *service delivery* dan *agility* melalui kolaborasi lintas fungsi yang didukung segregasi tugas dan model interaksi

Tata Kelola
Teknologi Informasi

Bank telah menerapkan arah kebijakan TI sesuai dengan berfokus pada 5 (lima) area tata Kelola TI, yaitu:

1. ***Strategic Allignment***
   Penerapan Teknologi Informasi di Bank Jatim diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi perusahaan, dengan memastikan bahwa strategi Teknologi Informasi selaras (*aligned*) dengan strategi bisnis Bank. Keselarasan tersebut menjadi fondasi utama agar pemanfaatan TI dapat memberikan nilai tambah yang optimal serta mendukung keberlanjutan bisnis.

   Sebagai bentuk implementasi *strategic alignment*, Bank Jatim telah melakukan pengkinian Rencana Strategis Teknologi Informasi (Renstra TI) Tahun 2024–2028. Renstra TI tersebut difokuskan pada peran Bank dalam peningkatan literasi keuangan, literasi digital, dan inklusi keuangan, serta mendorong transformasi digital yang berkelanjutan.

   Melalui penyelarasan strategi TI dengan arah bisnis tersebut, Bank Jatim berupaya untuk senantiasa dekat dengan nasabah, meningkatkan relevansi layanan perbankan, serta menjawab kebutuhan dan ekspektasi *customer* di tengah dinamika industri jasa keuangan yang terus berkembang.

2. ***Value Delivery***
   Penerapan Teknologi Informasi di Bank Jatim diarahkan untuk memberikan nilai tambah (value added) dalam mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan strategis perusahaan. Pemanfaatan TI tidak hanya berfungsi sebagai pendukung operasional, tetapi juga sebagai *enabler* utama dalam mendorong efisiensi, efektivitas, serta peningkatan kualitas layanan perbankan.

   Sebagai bentuk komitmen terhadap penciptaan nilai tersebut, sepanjang tahun 2025 Bank Jatim berfokus pada penyelesaian dan pengembangan Rencana Bisnis Bank (RBB) Teknologi Informasi, serta pelaksanaan berbagai inisiatif dan proyek TI yang dikembangkan secara internal oleh unit TI. Inisiatif tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan internal Bank maupun kebutuhan eksternal, khususnya dalam peningkatan layanan dan pengalaman nasabah.

   Melalui penerapan *Value Delivery* yang terukur dan selaras dengan strategi bisnis, Bank Jatim memastikan bahwa setiap investasi dan pengembangan Teknologi Informasi memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian kinerja perusahaan dan keberlanjutan bisnis.

3. ***Risk Management***
   Penerapan Teknologi Informasi di Bank Jatim senantiasa disertai dengan identifikasi dan pengelolaan risiko TI guna memastikan bahwa potensi dampak yang timbul dapat dikendalikan secara efektif. Pengelolaan risiko TI dilakukan melalui penguatan kebijakan, penerapan standar internasional, serta pemenuhan ketentuan regulator yang berlaku. Adapun penerapan pengelolaan risiko TI yang telah dilakukan Bank meliputi:
   a. Bank secara berkala melakukan pengkinian kebijakan, prosedur, dan petunjuk teknis (Juknis) dengan mengacu pada *best practice* internasional serta ketentuan regulasi terbaru, antara lain:
      - Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
      - Peraturan Bank Indonesia Nomor 2 tahun 2024 tentang Keamanan Sistem Informasi dan Ketahanan Siber bagi Penyelenggara Sistem Pembayaran, Pelaku Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, serta Pihak Lain yang Diatur dan Diawasi Bank Indonesia.
      - Peraturan Dewan Gubernur Nomor 24 tahun 2024 tentang Keamanan Sistem Informasi dan Ketahanan Siber bagi Penyelenggara Sistem Pembayaran, Pelaku Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, serta Pihak Lain yang Diatur dan Diawasi Bank Indonesia.
      - SEOJK Nomor 24/SEOJK.03/2023 Tahun 2023 tentang Penilaian Tingkat Maturitas Digital Bank Umum.
      - SEOJK Nomor 29/SEOJK.03/2022 tanggal 27 Desember 2022 tentang Ketahanan dan Keamanan Siber Bagi Bank Umum.
      - POJK Nomor 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum.
      - POJK Nomor 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum.
      - POJK Nomor 13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum.
      - SEOJK Nomor 21/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.
      - Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran.
      - *Control Objectives for Information and related Technology* 2019 (COBIT) sebagai salah satu *framework IT Governance* yang memiliki IT *Strategic Plan* yang selaras (*align*) dengan strategi bisnis.

- *Information Technology Information Library* (ITIL) merupakan kerangka kerja standar untuk IT dalam menyelaraskan layanan pendukung TI kepada bisnis. ITIL berfokus pada proses, prosedur, task dan service level IT untuk mendukung strategi perusahaan, memberikan nilai tambah, serta menjaga tingkat kompetensi TI.

b. Sertifikasi Sistem Manajemen Layanan Teknologi Informasi
Bank telah memperoleh sertifikasi ISO 20000:2018 atas IT *Service Management System by the IT & Digital Directorate to Support JConnect Mobile Banking for Customers*.

c. Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi
Sebagai bentuk komitmen dalam menjaga keamanan informasi, Bank juga telah memperoleh sertifikasi ISO 27001:2022 untuk Sistem Manajemen Keamanan Informasi pada layanan JConnect Mobile, SMS Banking, dan *Internet Banking*, guna memastikan pengelolaan risiko keamanan informasi sesuai dengan standar internasional.

4. ***Resource Management***
Penerapan Teknologi Informasi di Bank Jatim didukung oleh pengelolaan sumber daya yang memadai dan optimal, baik dari sisi sumber daya manusia maupun pengembangan kompetensi. Pengelolaan sumber daya tersebut bertujuan untuk memastikan kesiapan Bank dalam mendukung kebutuhan bisnis serta percepatan transformasi digital. Dalam implementasinya, Bank berfokus pada dua area utama, yaitu:

a. Pemenuhan Sumber Daya Manusia
Untuk mendukung kebutuhan bisnis dan pengembangan Teknologi Informasi, Bank secara berkelanjutan melakukan pemenuhan Sumber Daya Manusia di bidang TI melalui proses rekrutmen yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan arah strategis Bank. Pemenuhan SDM TI ini diharapkan dapat memastikan ketersediaan tenaga ahli yang kompeten dalam mengelola, mengembangkan, dan mengamankan sistem informasi Bank.

b. **Pelatihan/*Training***
Sebagai bagian dari penguatan kapabilitas SDM, Direktorat IT, Digital & Operasional pada periode tahun 2025 telah melaksanakan berbagai program pelatihan dan sertifikasi yang disesuaikan dengan bidang dan kebutuhan percepatan proses bisnis Bank. Secara keseluruhan, dilaksanakan 51 program pelatihan yang telah diikuti, sebagai upaya peningkatan kompetensi, profesionalisme, serta kesiapan SDM TI dalam mendukung operasional dan transformasi digital Bank Jatim.

Melalui pengelolaan *Resource Management* tersebut, Bank Jatim berupaya memastikan bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi didukung oleh sumber daya yang kompeten, berkelanjutan, dan selaras dengan kebutuhan bisnis.

5. ***Performance Management***
Penerapan Teknologi Informasi di Bank Jatim senantiasa diukur dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan kinerja, kapasitas, serta keandalannya tetap selaras dengan kebutuhan bisnis dan layanan perbankan. Pengelolaan kinerja TI dilakukan melalui mekanisme monitoring yang mencakup seluruh aspek Teknologi Informasi, baik dari sisi operasional maupun manajerial:

Aspek Operasional
Pada aspek operasional, Bank telah menerapkan pengendalian dan *monitoring* terhadap layanan Teknologi Informasi yang diberikan kepada cabang dan nasabah, antara lain melalui:
- Penyediaan aplikasi keluhan cabang sebagai sarana pencatatan dan penyelesaian permasalahan Teknologi Informasi di unit kerja.
- Pelaksanaan monitoring ketersediaan (*availability*) terhadap seluruh layanan TI untuk memastikan layanan perbankan berjalan secara optimal dan berkesinambungan.

Aspek Manajemen
Pada aspek manajemen, Bank menerapkan tata kelola TI melalui forum dan mekanisme pengambilan keputusan yang terstruktur, antara lain:
- Komite Teknologi Informasi, yang berfungsi untuk mengevaluasi Rencana Strategis Teknologi Informasi serta kebijakan Bank terkait pemanfaatan TI. Pada tahun 2025, Komite TI telah dilaksanakan pada tanggal 3 Desember 2025.
- Forum Direktorat IT dan Digital Operasional, yang dilaksanakan secara mingguan untuk membahas progres proyek Teknologi Informasi dan Digital, realisasi RBB TI, serta monitoring ketersediaan layanan aplikasi *Core Banking System* dan aplikasi pendukung (*surrounding systems*) lainnya.

6. **Tuntutan *Customer***
Perubahan perilaku masyarakat dan dinamika *marketplace* mendorong industri perbankan untuk bertransformasi ke arah *digital banking*, dengan menghadirkan layanan perbankan yang semakin mengandalkan dukungan Teknologi Informasi. Seiring dengan perkembangan tersebut, sebagian layanan perbankan telah beralih menjadi layanan berbasis *self-service* yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi secara mandiri melalui kanal digital.

Sebagai konsekuensi dari perubahan tersebut, tuntutan terhadap ketersediaan, keandalan, dan kualitas dukungan Teknologi Informasi dalam menjalankan bisnis perbankan menjadi semakin tinggi. Teknologi Informasi tidak hanya berperan sebagai pendukung operasional, tetapi juga menjadi enabler utama dalam mewujudkan inovasi layanan, peningkatan pengalaman nasabah, serta kesiapan Bank dalam menghadapi kebutuhan dan perubahan bisnis di masa depan.

Melalui penguatan kapabilitas Teknologi Informasi, Bank Jatim berupaya memastikan bahwa transformasi layanan perbankan dapat berjalan secara berkelanjutan, aman, dan selaras dengan ekspektasi nasabah serta perkembangan industri.

7. Perkembangan Teknologi

Dinamika perkembangan teknologi yang semakin pesat, seiring dengan era Revolusi Industri 4.0, khususnya pada sektor jasa keuangan, menuntut Bank Jatim untuk senantiasa beradaptasi secara berkelanjutan terhadap perubahan dan inovasi teknologi yang sedang dan akan berlangsung. Perkembangan tersebut membawa peluang sekaligus tantangan dalam meningkatkan daya saing, efektivitas operasional, serta kualitas layanan perbankan.

Dalam menghadapi kondisi tersebut, Bank Jatim secara berkesinambungan melakukan penyesuaian dan penguatan pemanfaatan teknologi informasi guna mendukung transformasi digital, meningkatkan efisiensi proses bisnis, serta memperkuat ketahanan sistem perbankan. Upaya ini dilakukan untuk memastikan bahwa layanan perbankan yang diberikan mampu memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bagi nasabah dalam berinteraksi melalui berbagai kanal layanan perbankan, baik konvensional maupun digital.

8. Keamanan Teknologi Digital Perbankan

Seiring dengan meningkatnya volume dan kompleksitas transaksi perbankan digital, Bank menyadari pentingnya penerapan keamanan teknologi informasi yang andal untuk menjaga kepercayaan nasabah serta memastikan keberlangsungan layanan. Peningkatan pemanfaatan kanal digital tersebut perlu diimbangi dengan penguatan keamanan sistem informasi, mengingat tingginya risiko dan ancaman kejahatan siber yang terus berkembang sejalan dengan kemajuan teknologi.

Dalam rangka menjaga ketahanan siber *(cyber resilience)*, Bank menerapkan sistem dan mekanisme pengamanan teknologi informasi yang memadai melalui berbagai proses pengendalian dan penguatan keamanan, antara lain:

1. Pengendalian Keamanan Sistem Teknologi Informasi
   Bank telah menerapkan pengendalian keamanan TI yang mencakup monitoring keamanan sistem, komunikasi data, serta keamanan komputer, melalui pengaturan *user access control*, penerapan *firewall*, penggunaan *Active Directory*, dan pemasangan antivirus pada lingkungan sistem Bank.
2. Peningkatan *Awareness* Keamanan Informasi
   Bank secara rutin melaksanakan kegiatan *security awareness* kepada seluruh pengguna sistem setiap tahun guna meningkatkan pemahaman dan kepedulian terhadap risiko keamanan informasi serta praktik penggunaan sistem yang aman.
3. Otomasi Pembaruan Antivirus
   Bank telah menerapkan mekanisme otomasi pembaruan antivirus untuk memastikan seluruh perangkat selalu terlindungi dari ancaman *malware* terbaru.
4. Pengamanan *End Point*
   Bank melakukan pemasangan *security agent* pada setiap *end point* untuk memperkuat perlindungan terhadap perangkat pengguna dan mencegah potensi ancaman dari sisi pengguna akhir.
5. Pengujian Keamanan Aplikasi Secara Berkala
   Bank secara berkala melaksanakan *penetration testing* untuk menguji keandalan dan tingkat keamanan aplikasi dalam mendukung kebutuhan bisnis dan layanan perbankan digital, serta memastikan kenyamanan dan keamanan nasabah dalam bertransaksi.
6. Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi
   Sebagai bentuk komitmen terhadap penerapan standar keamanan informasi, Bank Jatim telah tersertifikasi ISO 27001:2022 untuk layanan JConnect Mobile, *SMS Banking*, dan *Internet Banking*, yang menegaskan penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) sesuai dengan standar internasional.

9. *Disaster Recovery Plan*

Bank telah memiliki Pedoman Business *Continuity Information Technology* dan Pedoman *Disaster Recovery Plan* (DRP) sebagai landasan dalam memastikan ketersediaan pusat data (*Data Center*), *Disaster Recovery Center* (DRC), serta penerapan *dual data center*. Pedoman tersebut digunakan untuk mengukur dan mengidentifikasi proses bisnis kritikal yang bergantung pada sistem aplikasi, termasuk penetapan *Recovery Point Objective* (RPO), *Recovery Time Objective* (RTO), dan *Work Recovery Time* (WRT) secara jelas dan terukur.

Rencana dan strategi pemulihan tersebut dirumuskan dalam Rencana Pemulihan Bencana *(Disaster Recovery Plan)* yang menjadi acuan Bank dalam menghadapi kondisi gangguan, bencana, maupun kejadian luar biasa yang berpotensi mengganggu operasional teknologi informasi.

Rencana Pemulihan Bencana berfungsi untuk:

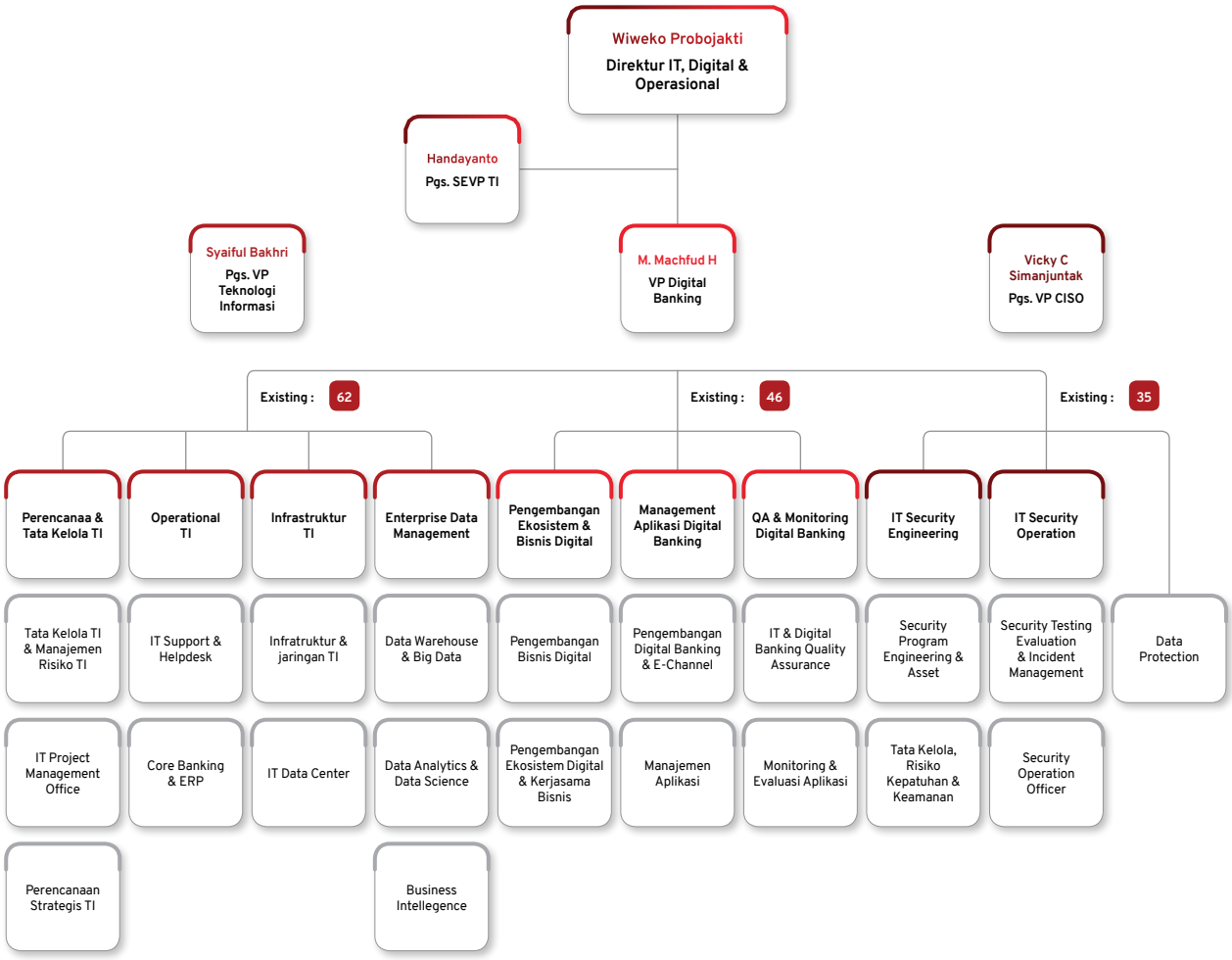
1. Meminimalisasi gangguan pelayanan kepada nasabah, sehingga layanan perbankan tetap dapat berjalan secara optimal meskipun terjadi gangguan sistem.
2. Menjaga kelangsungan operasional teknologi informasi pada saat terjadi bencana, gangguan, atau kondisi darurat lainnya.
3. Memberikan kepastian bahwa manajemen Bank telah memenuhi tanggung jawabnya dalam melindungi sumber informasi serta dokumen milik nasabah dan pihak terkait lainnya.

4. Melakukan pengukuran kinerja sumber daya TI secara berkala, meliputi aplikasi, jaringan, serta perencanaan kapasitas (*capacity planning*) guna memastikan kesiapan infrastruktur dalam kondisi normal maupun darurat.
5. Menjalin kerja sama dengan Penyedia Jasa Data Center untuk menjaga tingkat ketersediaan (*availability*) dan keamanan server sesuai dengan *Service Level Agreement* (SLA) yang telah ditetapkan.

Sebagai bentuk implementasi dan pengujian atas kesiapan tersebut, pada tahun 2025 Bank telah melaksanakan Uji Coba *Disaster Recovery Center* (DRC) untuk aplikasi *Core Banking System*, *E-Channel*, serta Sistem Pembayaran Bank Indonesia, guna memastikan efektivitas prosedur pemulihan dan kesiapan operasional dalam kondisi bencana. Dewan Komisaris dan Direksi senantiasa memastikan bahwa risiko teknologi informasi seperti IT *disruption*, *cyber security*, dan *disaster recovery* telah dikelola dengan baik dan diintegrasikan ke dalam kerangka manajemen risiko secara keseluruhan.

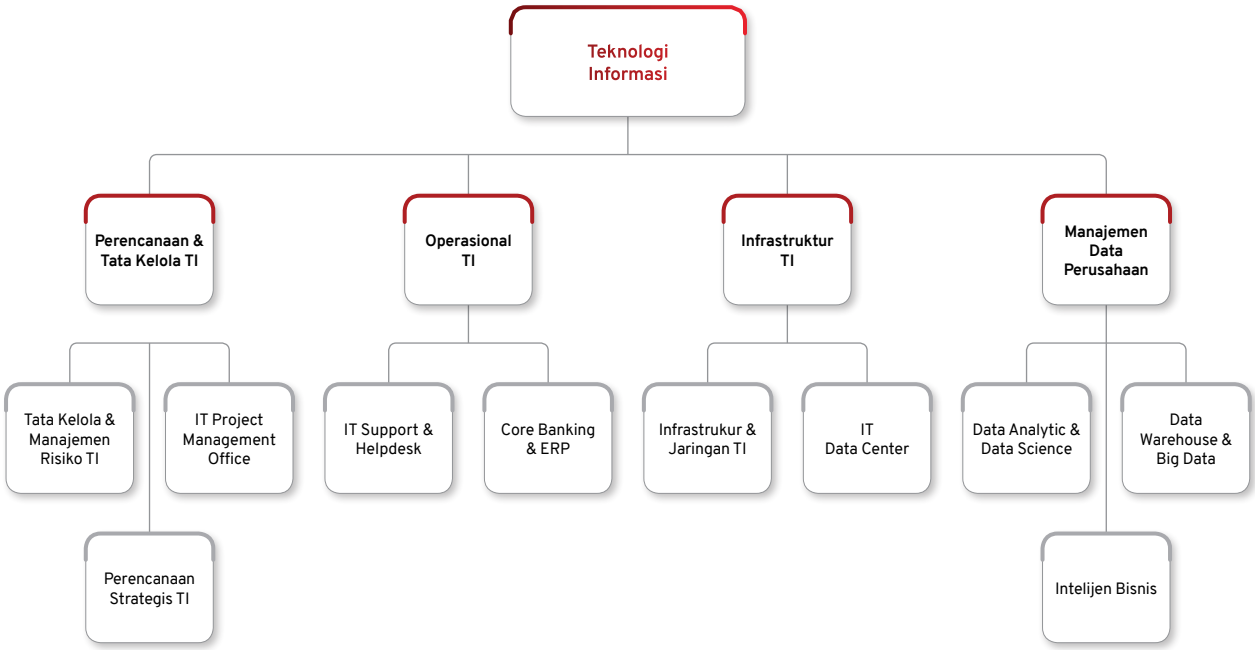
Struktur Pengelola **Teknologi Informasi**

Direktorat IT, Digital & Operasional Bank Jatim memiliki Struktur Organisasi Divisi Teknologi Informasi, Divisi Digital Banking dan Divisi Chief Information Security Officer. Struktur Organisasi Satuan Kerja Teknologi Informasi, mengacu pada Surat Keputusan Direksi No: 064/05/15/DIR/PSM/KEP tanggal 19 Juni 2025 Perihal Organisasi dan Tata Kerja, adalah sebagai berikut:

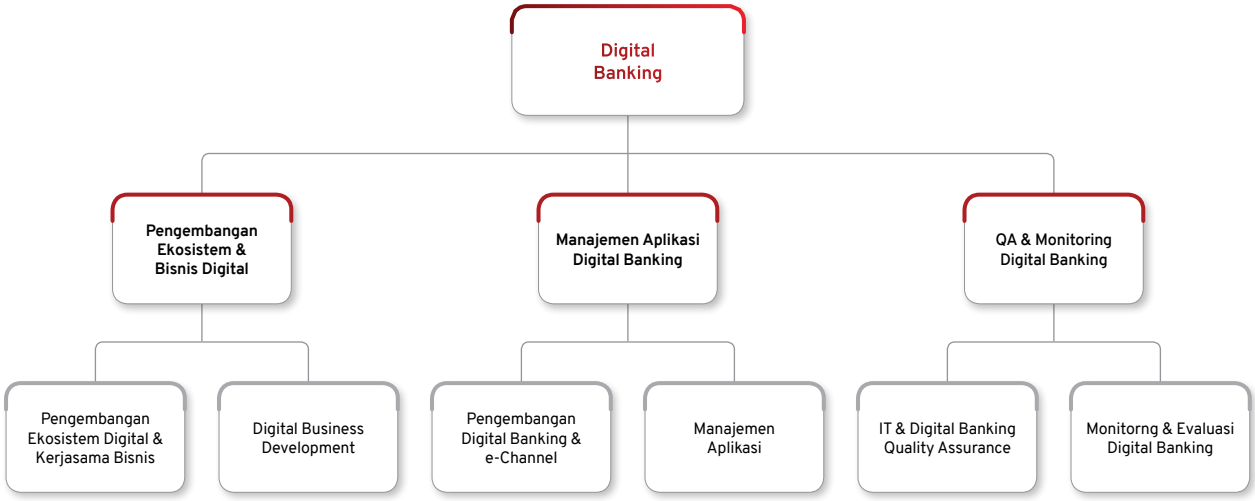


Gambar 2 Struktur Organisasi Direktorat IT, Digital & Operasional

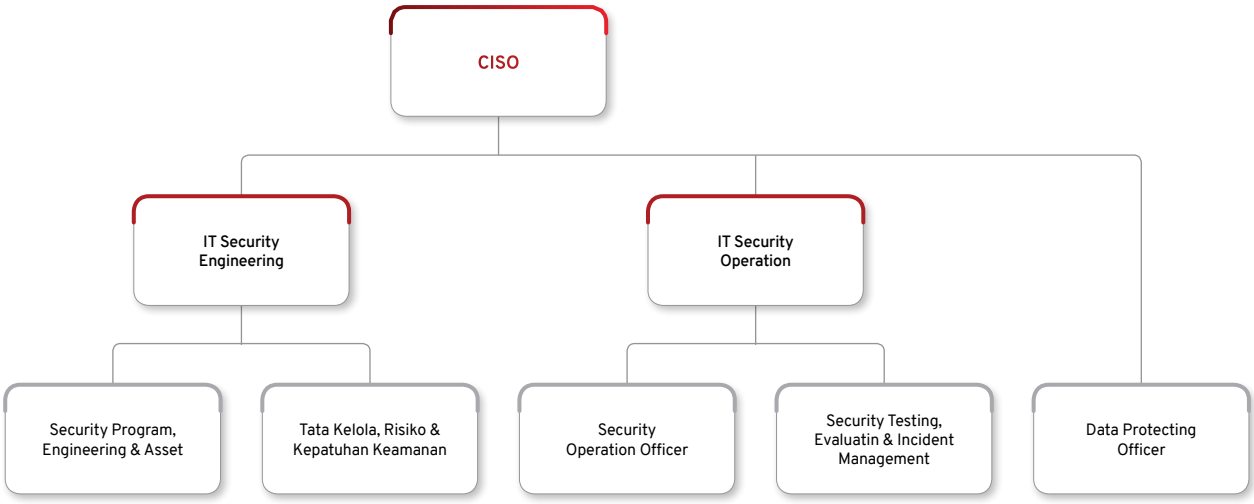
Per 31 Desember 2025 Direktorat IT, Digital & Operasional untuk Divisi Teknologi Informasi sebanyak 62 Pegawai, Divisi Digital Banking sebanyak 46 Pegawai, dan Divisi CISO sebanyak 35 Pegawai dengan total 143 Pegawai. Di tahun 2026 penambahan pegawai akan tetap dilakukan untuk memenuhi kebutuhan *project* bisnis Bank Jatim.



Gambar 3 Struktur Organisasi Teknologi Informasi



Gambar 4 Struktur Organisasi Digital Banking

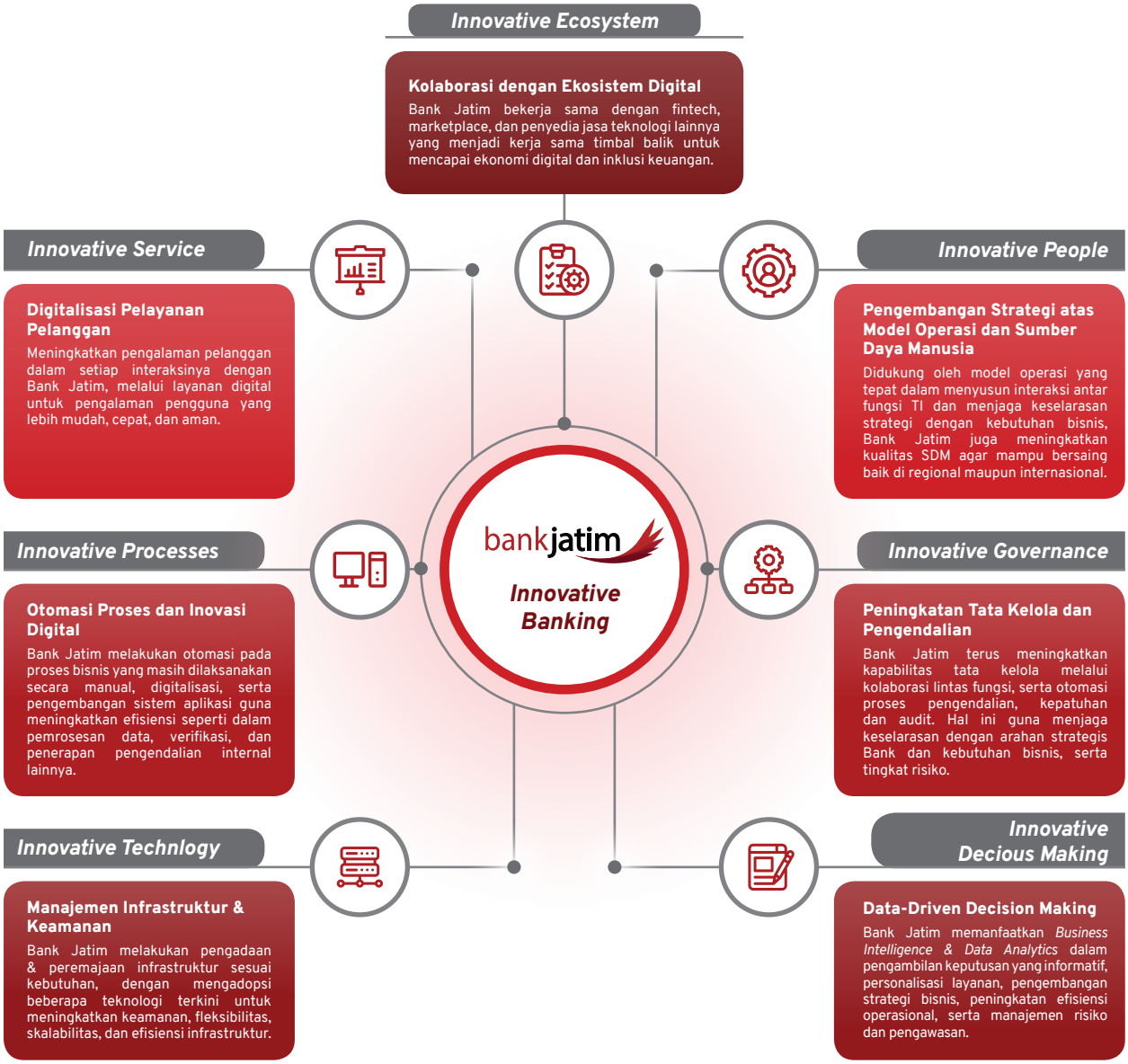


Gambar 5 Struktur Organisasi Divisi CISO

Rencana Kerja **Teknologi Informasi 2026**

Rencana Bisnis Divisi Teknologi Informasi tahun 2026 untuk penerapan dan pengembangan teknologi informasi berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No 11/ POJK.03/ 2022 tentang "Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum", sehingga wajib bagi setiap bank umum untuk melaporkan Rencana Bisnis kepada regulator. Rencana ini disesuaikan dengan rencana strategis *Corporate Plan* 2024 - 2028 Bank Jatim pada bagian PILAR 4 (*DIGITAL BANKING* & TI) dan RSTI 2024 - 2028 dengan menerapkan strategi PERFECT-I:

RSTI 2024 - 2028 mengusung "*Innovative Banking, Simplifying Customer Lives*"



Transformasi adalah suatu proses yang memerlukan sejumlah besar sumber daya dan persiapan yang matang. Untuk mencapai hasil yang diinginkan, konsistensi dalam pelaksanaannya sangat diperlukan sehingga tercipta sinergi yang efektif dan tepat sasaran. Langkah-langkah ini akan mendukung pencapaian strategi PERFECT-I 2025 yang difokuskan pada penguatan organisasi, perbaikan kebijakan TI, optimalisasi sistem *Core Banking*, manajemen infrastruktur yang lebih baik, pengembangan aplikasi bisnis yang inovatif, serta peningkatan keamanan sistem TI.

Dengan mengacu pada fokus rencana strategis *Corporate Plan* 2024 - 2028 Bank Jatim pada bagian PILAR 4 (*TRANSFORMASI DIGITAL*) dan RSTI 2024 – 2028, yang dimana RSTI 2024 – 2028 telah dipetakan *project* – *project* setiap tahunnya, maka pengembangan teknologi informasi untuk tahun 2025 sejumlah 17 Project yang diuraikan berdasarkan 7 (tujuh) strategi PERFECT-I sebagai berikut:

1. *Innovative Services*

   Digitalisasi Pelayanan Pelanggan - Meningkatkan pengalaman pelanggan dalam setiap interaksinya dengan Bank Jatim, melalui layanan digital untuk pengalaman pengguna yang lebih mudah, cepat, dan aman.

No	Nama *Project*	Deskripsi
1	Aplikasi *E-Ticketing & Problem Solving*	Tersedianya sistem terintegrasi untuk pencatatan dan pemantauan tiket layanan TI, dilengkapi *dashboard monitoring*, *database* solusi, serta dokumentasi operasional guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas layanan TI di Bank. ***Beneficery*** 1. Menjaga SLA dalam operasinal dan *troubleshooting* 2. Kemudahan akses dan *monitoring* jika menggunakan *E-Ticketing* 3. Terbentuknya *Log Book* terkait problem dan solusi penangannnya

2. *Innovative Processes*

   Otomasi Proses dan Inovasi Digital - Bank Jatim melakukan otomasi pada proses bisnis yang masih dilaksanakan secara manual, digitalisasi, serta pengembangan sistem aplikasi guna meningkatkan efisiensi seperti dalam pemrosesan data, verifikasi, dan penerapan pengendalian internal lainnya.

No	Nama *Project*	Deskripsi
1	*New Treasury System (Supporting)*	Divisi Teknologi informasi supporting infrastruktur menuju *Core Banking* terhadap Sistem yang digunakan untuk mengelola dan memantau kegiatan keuangan Bank yang berkaitan dengan Bisnis, terutama terkait dengan pengelolaan kas, investasi dan pengelolaan risiko. ***Beneficery*** 1. *System treasury* lebih stabil, cepat dan aman 2. Mitigasi kegagalan *system treasury* dalam bertransaksi di pasar keuangan
2	*Fraud Detection System (Supporting)*	Perbankan bertujuan untuk memantau dan menganalisis aktivitas transaksi secara real-time, mendeteksi indikasi kecurangan sejak dini, serta memberikan peringatan atau tindakan otomatis guna meminimalkan risiko kerugian dan menjaga keamanan serta kepercayaan nasabah. ***Beneficery*** 1. Mitigasi risiko *fraud* lebih dini dengan *monitoring* transaksi yang mecurigakan 2. Otomasi melakukan pencegahan lebih cepat jika transaksi *fraud* ditemukan 3. Upaya prenventif dalam mencegah fraud dengan kerugian yang lebih besar
3	Sistem aplikasi kustodian (*Supporting*)	Dukungan teknis dan pendampingan dalam proses implementasi sistem aplikasi kustodian, mencakup konfigurasi, integrasi, uji coba, serta penyelesaian permasalahan teknis selama masa penerapan. ***Beneficery*** 1. Sistem kustodian lebih stabil, cepat dan aman 2. Mitigasi kegagalan system kustodian dalam pengelolaan aset dan kepatuhan

3. *Innovative Governance*
   Peningkatan Tata Kelola dan Pengendalian - Bank Jatim terus meningkatkan kapabilitas tata kelola melalui kolaborasi lintas fungsi, serta otomasi proses pengendalian, kepatuhan dan audit. Hal ini guna menjaga keselarasan dengan arahan strategis Bank dan kebutuhan bisnis, serta tingkat risiko.

No	Nama *Project*	Deskripsi
1.	Konsultan *Enterprise IT Architecture*	Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keselarasan antara strategi bisnis dan arsitektur teknologi informasi di lingkungan Bank. Kegiatan ini mencakup analisis kondisi eksisting (*baseline architecture*), pemetaan aplikasi, data, infrastruktur, serta tata kelola TI guna mengidentifikasi gap terhadap target arsitektur yang diharapkan. ***Beneficery*** Infrastruktur TI yang Handal dalam transformasi digital serta performa yang memadai dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
2.	*Surveilance* ISO 20000	Menilai tingkat kepatuhan dan efektivitas penerapan sistem manajemen layanan TI di organisasi, mengidentifikasi kesenjangan terhadap persyaratan standar, serta memberikan rekomendasi perbaikan guna memastikan layanan TI berjalan optimal, aman, dan selaras dengan kebutuhan bisnis. ***Beneficery*** Mewujudkan sistem *monitoring* dan manajemen layanan TI sesuai standar ISO 20000 dan *compliance.*

4. *Innovative Ecosystem*
   Kolaborasi dengan Ekosistem Digital - Bank Jatim bekerja sama dengan *fintech*, *marketplace*, dan penyedia jasa teknologi lainnya yang menjadi kerja sama timbal balik untuk mencapai ekonomi digital dan inklusi keuangan.

No	Nama *Project*	Deskripsi
1	*Improve Core Banking (Supporting)*	Change Request pada sisi *Core* untuk membantu proses pengembangan aplikasi bisnis. ***Beneficery*** Mitigasi risiko kerugian secara finansial dann operasional jika ada *bug* atau anomali pada *core.*

5. *Innovative X Customer Experience*
   Data-Driven Decision Making - Bank Jatim memanfaatkan *Business Intelligence & Data Analytics* dalam pengambilan keputusan yang informatif, personalisasi layanan, pengembangan strategi bisnis, peningkatan efisiensi operasional, serta manajemen risiko dan pengawasan.

No	Nama Project	Deskripsi
1	*Machine Learning continous Big Data Analytics*	Sistem yang dapat memberikan *insight* untuk pengambilan keputusan dari pengelolahan data dan dilakukan analisis, interpretasi menemukan pola dan tren data. TW 1 – Pengadaan Infrastruktur dan *Software* Aplikasi TW 2 – 3 – Implementasi berdasarkan *Case Study*

6. *Innovative Technology*

Manajemen Infrastruktur & Keamanan - Bank Jatim melakukan pengadaan & peremajaan infrastruktur sesuai kebutuhan, dengan mengadopsi beberapa teknologi terkini untuk meningkatkan keamanan, fleksibilitas, skalabilitas, dan efisiensi infrastruktur.

No	Nama *Project*	Deskripsi
1	Tahap 2 - *Upgrade Router & Switch* Cabang Konvensional & Syariah	Lanjutan pengadaan peningkatan kapasitas *hardware* dan *software firewall* cabang untuk mengamankan *traffic* dan deteksi dini terkait keamanan jaringan. Penguatan keamanan *traffic* dan *early warning system* keamanan jaringan dari cabang menuju Data Center. ***Beneficery*** Meningkatkan kualitas dan keamanan akses jaringan bagi cabang Konvensional dan syariah
2	*Upgrade Network Management System* (NMS)	1. Meningkatkan kinerja pemantauan jaringan (lebih cepat, lebih stabil). 2. Menambah fitur baru seperti deteksi anomali berbasis AI, integrasi API, atau dashboard yang lebih interaktif. 3. Memperkuat keamanan (*security patch*) agar sistem terlindungi dari celah keamanan. 4. Mendukung perangkat baru yang mungkin tidak kompatibel dengan versi lama. 5. Optimasi skalabilitas untuk mengelola jumlah perangkat jaringan yang lebih banyak. ***Beneficery*** 1. Menjaga jaringan tetap stabil 2. *Monitoring* jaringan secara *real time* 3. Alokasi, setting dan troubleshooting jaringan secara cepat dan tepat 4. Menjaga keamanan jaringan dari akses yang tidak berkepentingan
3	Pengadaan NAS	Menyediakan media penyimpanan terpusat untuk kebutuhan *backup* dan pemulihan data operasional. ***Beneficery*** 1. Menyediakan media penyimpanan tambahan tanpa mengurangi *space server* utama 2. Lebih aman dan cepat karena NAS menggunakan *firmware* dan akses via jaringan 3. Lebih mudah cabut colok jika diperlukan ataupun *upgrade* dengan *size* yang lebih besar
4	*Server Sun Solaris* 11 (DB IB DRC)	Pembelian *Server* untuk penggantian *Server Obsolete* ***Beneficery*** Meningkatkan performa, kinerja dan keamanan *server* sun solaris
5	Pengadaan *Kernel-Based* VM *Switch* (DC - DRC - KP)	Perbankan bertujuan untuk memantau dan menganalisis aktivitas transaksi secara *real-time*, mendeteksi indikasi kecurangan sejak dini, serta memberikan peringatan atau tindakan otomatis guna meminimalkan risiko kerugian dan menjaga keamanan serta kepercayaan nasabah. ***Beneficery*** Tidak memerlukan server fisik dan bisa menjalankan KVM di beberapa perangkat yang kritikal serta bisa lebih efisien dalam penggunaan *resources.*
6	Infrastruktur *Swift* DRC	Menjamin kelangsungan layanan SWIFT dengan tersedianya *server* cadangan di DRC yang aktif dan tersinkronisasi. ***Beneficery*** Jika terjadi kendala di *server Prod*, maka server DRC bisa digunakan serta sesuai BI & OJK untuk memiliki server DRC jika bersifat transaksional.
7	*Firewall treasury dealing room & swift* kantor pusat	Pengadaan perangkat *firewall* untuk *dealing room treasury & swift* kantor Pusat. ***Beneficery*** Meningkatkan perlindungan transaksi keuangan berisiko tinggi dari ancaman siber.

No	Nama *Project*	Deskripsi
8	Pengadaan *Server Back up Dataware House* DC dan DRC	Pengadaan 1 *Server* DRC dan Proses Pemindahan Sinkronisasi data DC dan DRC. ***Beneficery*** 1. Mitigasi risiko jika terjadi kegagalan mimix dapat di-*backup* server DRC 2. Sebagai backup dan akses data yang dibutuhkan jadi tidak membebani server DRC
9	Peremajaan Mesin Prod AS400	Peremajaan *server* AS/400 dilakukan dengan menempatkan mesin baru sebagai *server Production* utama, sementara mesin lama dimanfaatkan sebagai *High Availability* (HA) yang menerima replikasi data *real-time* dari *Production*, dan selanjutnya mereplikasi data secara *asynchronous* ke *Disaster Recovery Center* (DRC) untuk menjamin ketersediaan dan keberlangsungan layanan operasional Bank. ***Beneficery*** Meningkatkan performa dan kinerja CBS secara signifikan dengan *upgrade* ke spesifikasi yang lebih tinggi.
10	Peremajaan *Server* (Baremetal)	Pengadaan 3 *Server Baremetal*, mengganti perangkat *server obsolete* untuk meningkatkan performa, kapasitas, dan keandalan operasional TI. ***Beneficery*** 1. Menjaga dan meningkatkan *performa* Aplikasi di *baremetal* 2. Serta meningkatkan SLA layanan dan aplikasi yang telah di-*mapping* sesuai spesifikasi server yang butuhkan.
11	Router SDWAN cabang konven & syariah (49 Cabang)	Meningkatkan keandalan dan keamanan konektivitas antar cabang serta capem, mengoptimalkan jalur komunikasi data secara terpusat, mempercepat pertukaran informasi, dan mendukung efisiensi operasional jaringan guna memastikan layanan perbankan tetap stabil dan aman. ***Beneficery*** Meningkatkan kualitas dan keamanan akses jaringan bagi cabang konvensional dan syariah.

7. *Innovative People*

Pengembangan Strategi atas Model Operasi dan Sumber Daya Manusia - Didukung oleh model operasi yang tepat dalam menyusun interaksi antar fungsi TI dan menjaga keselarasan strategi dengan kebutuhan bisnis, Bank Jatim juga meningkatkan kualitas SDM agar mampu bersaing baik di regional maupun internasional.

No	Nama *Project*	Deskripsi
1	Konsultan Pengadaan *Core Banking System*	Pengembangan modul atau fitur pada *Core Banking System* untuk kebutuhan proses bisnis Bank Jatim. ***Beneficery*** CBS yang handal, stabil serta mampu mendukung kebutuhan bisnis Bank dalam proses transaksi.
2	*Enhancement* Aplikasi *Monitoring* ATM (*Mobile Version*)	Tersedianya sistem terpusat untuk memantau status operasional ATM secara *real-time*, mencakup informasi koneksi, ketersediaan uang tunai, dan gangguan perangkat, disertai *dashboard* pelaporan dan notifikasi otomatis guna mempercepat respon, meningkatkan keandalan layanan, serta mendukung pengambilan keputusan operasional. ***Beneficery*** 1. *Monitoring* status ATM dan CRM lebih mudah karena bisa via mobile. 2. *Real time* dalam *monitoring* sehingga mitigasi ATM CRM kehabisan uang. 3. Penarikan EJ dan *Captured* instan untuk investigasi jika terjadi selisih. 4. *Idle screen* bisa sebagai sarana promosi produk Bank.

01 Kilas Kinerja

02 Laporan Direksi dan Dewan Komisaris

03 Profil Perusahaan

04 Analisis dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Bank

05 *Human Capital*

06 Teknologi Informasi

07 ***Corporate Governance***

08 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

09 Indeks Referensi OJK

10 Laporan Keuangan



Corporate Governance


bankjatim
JConnect
Selamat Siang
PRITA MAHARANI
Total Poin
0
Poin Undian
Total Poin
0
Poin Transaksi
Transfer
Pulsa
Gaya Hidup
Pendidikan
Paket Data
Uang Elektronik
Pajak
Lainnya
Jenis Tabungan
+ Ajukan Tabungan
Beranda
Soft Token
Favorit
Lainnya

Dasar Penerapan **Tata Kelola Perusahaan**

Penerapan Tata Kelola Perusahaan pada Bank Jatim senantiasa mengacu pada peraturan yang berlaku. Dasar penerapan Tata Kelola Perusahaan di Bank Jatim adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, beserta perubahannya.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Undang-Undang Hukum Pidana, beserta perubahannya.
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, beserta perubahannya.
4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi.
5. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, beserta perubahannya.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, beserta perubahannya.
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, beserta perubahannya.
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, beserta perubahannya.
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan Terbuka, beserta perubahannya.
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum, beserta perubahannya.
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, beserta perubahannya.
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, beserta perubahannya.
13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank, beserta perubahannya.
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, beserta perubahannya.
15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, beserta perubahannya.
16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, beserta perubahannya.
17. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, beserta perubahannya.
18. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, beserta perubahannya.
19. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, beserta perubahannya.
20. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum, beserta perubahannya.
21. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan, beserta perubahannya.
22. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, beserta perubahannya.
23. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
24. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
25. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank.
26. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
27. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
28. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/SEOJK.03/2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, beserta perubahannya;
29. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/SEOJK.03/2025 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, beserta perubahannya;
30. Anggaran Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. beserta perubahannya.

Selain ketentuan yang diharuskan dari berbagai aturan perundang-undangan di atas, Bank juga mendasarkan pada pedoman-pedoman implementasi GCG sebagai berikut.

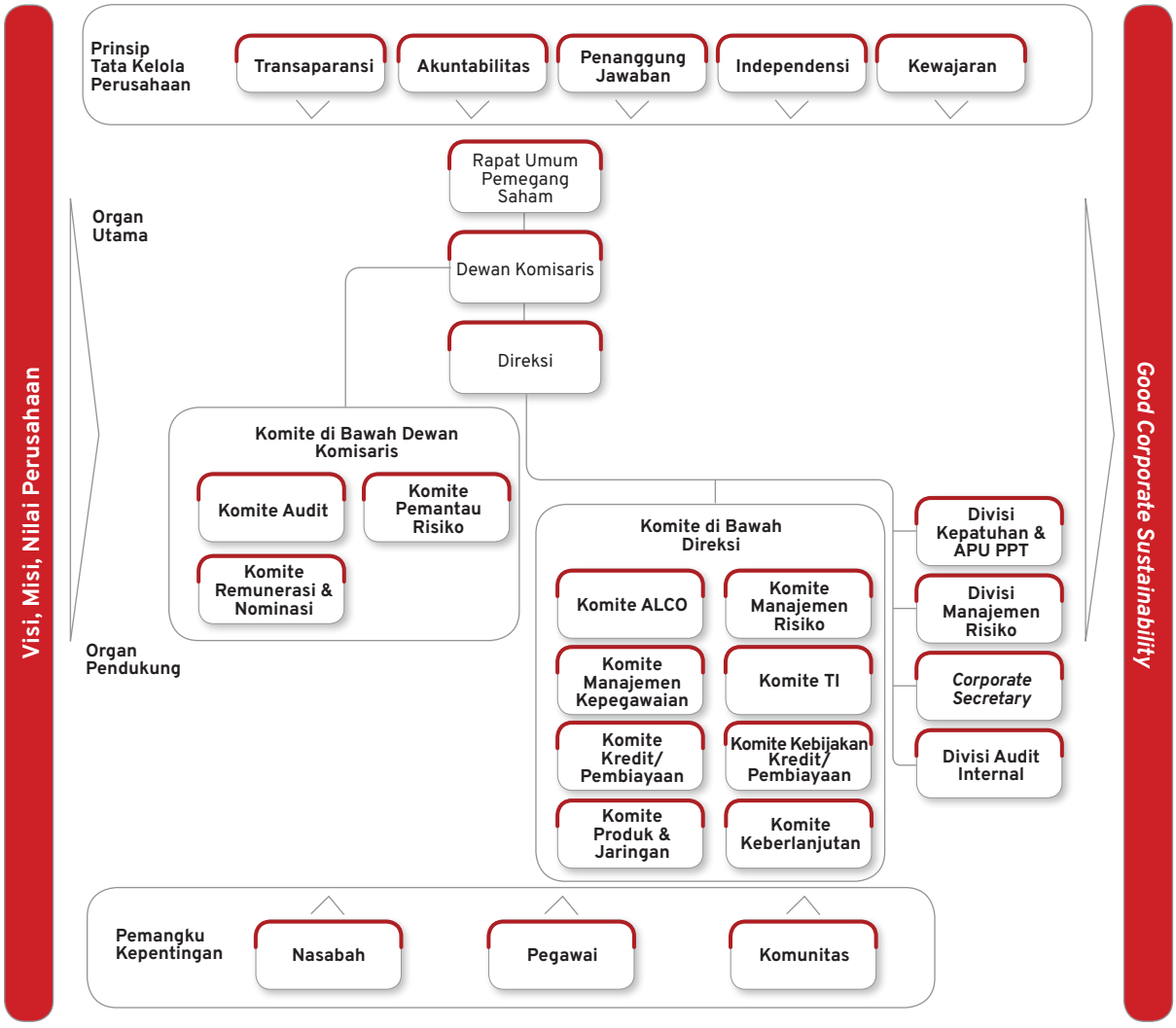
1. Prinsip-prinsip *Corporate Governance* yang dikembangkan oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD).
2. ASEAN *Corporate Governance Scorecard*.
3. Pedoman Umum Governansi Korporasi Indonesia yang dikembangkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG).
4. *Principles for Enhancing Corporate Governance* yang diterbitkan oleh *Basel Committee on Banking Supervision*.

Struktur dan Mekanisme **Tata Kelola Perusahaan**

Struktur Organ Perusahaan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Organ Perusahaan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi. Sistem kepengurusan menganut sistem dua badan (*two tier system*), yaitu Dewan Komisaris dan Direksi, yang memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai fungsinya masing-masing sebagaimana diamanatkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan. Bank Jatim juga memiliki organ penunjang baik di bawah Dewan Komisaris dan Direksi dalam rangka mendukung efektivitas tugas dan tanggung jawab Organ Utama.

Struktur Organ Perusahaan disajikan dalam bagan di bawah ini.



Governance Soft Structure

Selain struktur Organ Perusahaan, Bank Jatim juga telah memiliki *governance soft structure* yang merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Direksi guna mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG pada seluruh jenjang organisasi. Dalam pelaksanaannya, Bank Jatim telah memiliki berbagai kebijakan/pedoman dalam menjalankan fungsi dan tugasnya yang disebut dengan infrastruktur tata kelola Bank. Tujuan membangun infrastruktur tata kelola Bank antara lain sebagai berikut.

No.	Pedoman	Nomor Pedoman	Tanggal Pengesahan
1.	Akta Pendirian	Akta Pendirian PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Nomor 1 tanggal 1 Mei 1999 dan telah mendapat pengesahan Menteri Kehakiman Nomor : C2-8227.HT.01.01.TH.99 tanggal 5 Mei 1999	1 Mei 1999
2.	Anggaran Dasar	Akta Pendirian PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Nomor 1 tanggal 1 Mei 1999	1 Mei 1999
		Akta Pernyataan Kembali Keputusan Rapat PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Nomor 94 tanggal 24 Juni 2025	24 Juni 2025
3.	Kebijakan Produk dan Aktivitas (KPA) Audit Intern	060/02/04/DIR/AUI/KEP	30 November 2021
4.	(KPA) *Human Capital*	061/02/04/DIR/HCP/KEP	21 November 2022
5.	Kebijakan Produk dan Aktivitas (KPA) APU, PPT &PPPSPM	062/02/03/DIR/KPT/KEP	12 Desember 2023
6.	Kebijakan Produk dan Aktivitas (KPA) Akuntansi	063/02/02/DIR/AMK/KEP	04 April 2024
7.	Kebijakan Produk Aktivitas (KPA) Manajemen Risiko	064/02/03/DIR/MJR/KEP	26 Agustus 2025
8.	Kebijakan Produk Aktivitas Perkreditan atau Pembiayaan (KPA PAP)	064/02/03/DIR/MJR/KEP	16 Desember 2025
9.	Kebijakan Produk dan Aktivitas (KPA) Akuntansi (Perubahan)	064/02/01/DIR/AMK/KEP	09 Januari 2025
10	Kebijakan Produk dan Aktivitas (KPA) Teknologi Informasi	065/02/01/DIR/TEI/KEP	12 Januari 2026
11.	*Standard Operating Procedure* (SOP) Kerja Dewan Komisaris	063/03/51/DKM/KEP	28 Maret 2024
12.	*Standard Operating Procedure* (SOP) Pemilihan dan/ atau Penggatian Anggota Komite Dewan Komisaris (Pihak Independen)	060/03/DK/KEP	18 Januari 2021
13.	*Standard Operating Procedure* (SOP) Pemilihan dan/ atau Penggantian Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi	060/03/04/DK/KEP	28 Mei 2021
14.	Perubahan *Standard Operating Procedure* (SOP) Pemilihan dan/atau Penggantian Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi	060/03/18/DK/KEP	28 Juni 2021
15.	*Standard Operating Procedure* (SOP) Aktivitas Audit Internal	061/03/60/DIR/AUI/KEP	27 Desember 2022
16.	*Standard Operating Procedure* (SOP) Sistem Grading dan Remunerasi	062/03/36/DIR/HCP/KEP	8 Juni 2023
17.	*Standard Operating Procedure* (SOP) Pelaporan Keuangan	062/03/69/DIR/AMK/KEP	12 Desember 2023
18.	*Standard Operating Procedure* (SOP) *Corporate Secretary*	063/03/01/DIR/CSE/KEP	09 Januari 2024

No.	Pedoman	Nomor Pedoman	Tanggal Pengesahan
19.	*Standard Operating Procedure* (SOP) Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Bisnis Bank	063/03/15/DIR/PSM/KEP	26 Februari 2024
20.	*Standard Operating Procedure* (SOP) Manajemen Risiko Pasar	063/03/21/DIR/MRS/KEP	27 Februari 2024
21.	*Standard Operating Procedure* (SOP) Pengamanan Infomasi Teknologi Informasi	063/03/37/DIR/TEI/KEP	08 Maret 2024
22.	*Standard Operating Procedure* (SOP) Kepatuhan	063/03/44/DIR/KPT/KEP	21 Maret 2024
23.	*Standard Operating Procedure* (SOP) Tata Kelola Teknologi Informasi	063/03/43/DIR/TEI/KEP	21 Maret 2024
24.	*Standard Operating Procedure* (SOP) Kerja Komite Dewan Komisaris	063/03/52/DKM/KEP	28 Maret 2024
25.	*Standard Operating Procedure* (SOP) Manajemen Risiko Operasional	063/03/60/DIR/MRS/KEP	19 April 2024
26.	*Standard Operating Procedure* (SOP) Perlindungan Data Pribadi Teknologi Informasi	063/03/62/DIR/TEI/KEP	22 April 2024
27.	*Standard Operating Procedure* (SOP) Benturan Kepentingan	063/03/68/KPT/KEP	29 April 2024
28.	*Standard Operating Procedure* (SOP) Kerja Direksi	063/03/76/DIR/CSE/KEP	08 Mei 2024
29.	*Standard Operating Procedure* (SOP) Penerapan Keuangan Berkelanjutan	063/03/75/DIR/PSM/KEP	08 Mei 2024
30.	*Standard Operating Procedure (SOP)* Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	063/03/83/DIR/CSE/KEP	20 Mei 2024
31.	*Standard Operating Procedure* (SOP) Pencegahan TPPU, TPPT & PPSPM	063/03/113/DIR/KPT/KEP	20 Juni 2024
32.	*Standard Operating Procedure* (SOP) Pemberantasan TPPU, TPPT &PPSPM	063/03/114/DIR/KPT/KEP	20 Juni 2024
33.	*Standard Operating Procedure* (SOP) Kelompok Usaha Bank (KUB)	063/03/147/DIR/MPA/KEP	31 Desember 2024
34.	Petunjuk Teknis *Self Assessment* Tata Kelola Bank Dalam Kelompok Usaha Bank (KUB)	063/04/124/KPT/SE	31 Desember 2024
35.	Petunjuk Teknis Pelaksanaan Aksi Korporasi Perusahaan Anak Kelompok Usaha Bank (KUB)	063/04/123/CSE/SE	31 Desember 2024
36.	*Standard Operating Procedure* (SOP) Pelaporan Keuangan (Perubahan)	064/03/01/DIR/AMK/KEP	09 Januari 2025
37.	*Standard Operating Procedure* (SOP) Strategi Anti *Fraud*	064/03/02/DIR/AUI/KEP	31 Januari 2025
38.	*Standard Operating Procedure* (SOP) Investor Management	064/03/19/DIR/CSE/KEP	21 Mei 2025
39.	*Standard Operating Procedure* (SOP) Kerja Direksi (Perubahan)	064/03/21/DIR/CSE/KEP	04 Juni 2025
40.	*Standard Operating Procedure* (SOP) Penerapan Tata Kelola Pemberian Remunerasi bagi Pengurus beserta Fasilitasnya	064/03/01/DK/KEP	24 Juni 2025
41.	*Standard Operating Procedure* (SOP) Manajemen Risiko Kredit	064/03/31/DIR/MRS/KEP	14 Agustus 2025

No.	Pedoman	Nomor Pedoman	Tanggal Pengesahan
42.	*Standard Operating Procedure* (SOP) Manajemen Risiko Likuiditas	064/03/45/DIR/MRS/KEP	27 November 2025
43.	Petunjuk Teknis *Self Assessment* Tata Kelola Bank	064/04/66/KPT/SE	03 Desember 2025
44.	*Standard Operating Procedure* (SOP) Penilaian Tingkat Kesehatan Bank	064/03/56/DIR/MRS/KEP	29 Desember 2025

Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

Pemegang Saham

Dalam Anggaran Dasar Pemegang Saham ialah pemegang saham Seri A dan Pemegang Saham Seri B, kecuali apabila dengan tegas dinyatakan lain. Saham Perseroan terdiri atas saham seri A yang hanya khusus dimiliki oleh Pemerintah Provinsi, Kota dan Kabupaten se-Jawa Timur dan saham Seri B yang dapat dimiliki oleh Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota dan Kabupaten se-Jawa Timur dan masyarakat. Pemegang saham memiliki peran penting dalam penerapan tata kelola perusahaan. Peran pemegang saham dalam penerapan tata kelola perusahaan tercermin pada pelaksanaan RUPS.

Hak Pemegang Saham

Menunjuk Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Kembali Keputusan Rapat PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Nomor 94 Tanggal 24 Juni 2025, Pasal 5 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan menyebutkan hak pemegang saham sebagai berikut.

1. Saham seri A adalah saham yang memberikan hak khusus kepada pemegangnya dalam kuorum kehadiran dan persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud Pasal 14 Anggaran Dasar untuk:
   a. Menghadiri dan menyetujui pengangkatan, pemberhentian dan persetujuan pengunduran diri Direksi dan Dewan Komisaris.
   b. Menghadiri dan menyetujui perubahan anggaran dasar pengeluaran efek bersifat ekuitas atau perubahan modal ditempatkan dan disetor.
   c. Menghadiri dan menyetujui penyetoran saham dalam bentuk benda selain uang, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud.
   d. Menghadiri dan menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan serta pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit dan pembubaran Perseroan.
2. Kecuali hak-hak khusus sebagaimana tersebut dalam ayat (2) huruf a pasal ini, pemegang saham seri B mempunyai hak yang sama.

Selain itu, Pemegang Saham juga memiliki hak untuk Persetujuan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta mengusulkan mata acara RUPS. Sepanjang dalam anggaran dasar tidak ditetapkan lain, maka pemegang saham Seri A dan pemegang saham Seri B mempunyai hak yang sama dan setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara.

Seluruh Pemegang Saham memiliki hak yang sama dalam memperoleh informasi terkait Bank. Bank Jatim memberikan perlakuan yang sama terhadap seluruh Pemegang Saham dalam memberikan informasi yang diperlukan oleh investor atau Pemegang Saham agar tidak terdapat informasi pihak dalam (*inside information*) yang hanya diketahui oleh Pemegang Saham Mayoritas. Bank juga mendorong keterlibatan Pemegang Saham di luar RUPS melalui kegiatan *investor relation, one on one meeting* serta *analyst meeting*.

Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa. RUPS Tahunan diselenggarakan tiap tahun paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat.

Tata Tertib RUPS

1. Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS diberikan kepada pemegang saham yang hadir.
2. Mata acara RUPS dibacakan sebelum RUPS dimulai.
3. Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling sedikit memuat:
   a. Kondisi umum Bank secara singkat.
   b. Mata acara rapat.
   c. Mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat melalui metode *voting*.
   d. Tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat disampaikan melalui situs web Bank Jatim.

Proses Penyelenggaraan RUPS dan Pemungutan Suara

RUPS diselenggarakan dengan melakukan pengumuman dan pemanggilan kepada Pemegang Saham. Pengumuman RUPS dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan. Pemanggilan RUPS dilakukan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.

Pemanggilan RUPS paling kurang memuat informasi tanggal penyelenggaraan RUPS, waktu penyelenggaraan RUPS, tempat penyelenggaraan, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS, mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut, dan informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan.

RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.

RUPS dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Setiap pemegang saham dapat diwakili pada RUPS oleh pemegang selain atau pihak ketiga dengan surat kuasa. Form surat kuasa telah tersedia pada situs web Bank sejak saat pemanggilan RUPS. Dalam rapat tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Pemungutan suara dapat dilakukan secara elektronik (*poll*). Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar Bank.

Pelaksanaan RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 dan Realisasinya

Pemberitahuan	Pengumuman	Pemanggilan	Pelaksanaan	Hasil RUPS
Pemberitahuan akan diselenggarakan Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan nomor surat nomor surat Perseroan 064/175/ DIR/CSE/Srt tanggal 26 Maret 2025	Mengiklankan pengumuman mengenai akan dilakukannya Pemanggilan Rapat kepada Para Pemegang Saham pada situs web Bursa Efek Indonesia, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan situs web Perseroan dengan nomor surat 064/200/DIR/CSE/ Srt tanggal 14 April 2025 Pengumuman disampaikan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris	Mengiklankan Pemanggilan kepada Para Pemegang Saham situs web Bursa Efek Indonesia, situs web PT KSEI, situs web Perseroan dengan nomor surat 064/233/ DIR/CSE/Srt tanggal 29 April 2025 Pemanggilan disampaikan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris	Dilaksanakan pada Kamis, 22 Mei 2025 bertempat di Kantor Pusat Bank Jatim	• Penyampaian Ringkasan Risalah kepada Otoritas Jasa Keuangan nomor 064/271/DIR/CSE/Srt tanggal 26 Mei 2025 • Penyampaian Berita Acara kepada Otoritas Jasa Keuangan nomor 064/361/DIR/CSE/Srt tanggal 19 Juni 2025

Pihak Independen Penghitung Suara

Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Sitaresmi Puspadewi Subianto dan PT Datindo Entrycom dalam melakukan perhitungan dan/atau memvalidasi suara.

Rekapitulasi Kehadiran Pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024

Dewan Komisaris, Direksi dan DPS Bank Jatim yang hadir pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 adalah sebagai berikut.

No.	Nama	Jabatan	Kehadiran
Dewan Komisaris			
1	Muhammad Mas'ud	Komisaris Independen	Hadir
2	Adhy Karyono	Komisaris	Hadir
3	Sumaryono	Komisaris Independen	Hadir
4	Dadang Setiabudi	Komisaris Independen	Hadir
Dewan Pengawas Syariah			
5	KH. Afifuddin Muhajir	Ketua Dewan Pengawas Syariah	Hadir secara Online
6	Sukadiono	Anggota Dewan Pengawas Syariah	Hadir
Direksi			
7	Busrul Iman	Direktur Utama	Hadir
8	Edi Masrianto	Direktur Keuangan, Treasury & Global Services	Hadir
9	Umi Rodiyah	Direktur Kepatuhan	Hadir
10	Eko Susetyono	Direktur Manajemen Risiko	Hadir
11	R. Arief Wicaksono	Direktur Bisnis Mikro, Ritel & Usaha Syariah	Hadir
12	Arif Suhirman	Direktur Bisnis Menengah, Korporasi & Jaringan	Hadir
13	Zulhelfi Abidin	Direktur IT, Digital & Operasional	Hadir

Keputusan dan Realisasi RUPS Tahunan Tahun Buku 2024

Mata Acara Rapat Pertama
Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Mengenai Keadaan Dan Jalannya Perseroan Selama Tahun Buku 2024 Termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Selama Tahun Buku 2024 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024.
Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebanyak 6 (enam) orang.
Hasil Pemungutan Suara

Setuju	: 12.271.142.936 atau 99,935%
Tidak Setuju	: 473.800 atau 0,003%
Abstain	: 7.435.276 atau 0,06%

Keputusan

Menyetujui dan mengesahkan:
a) Laporan Tahunan Perseroan yang telah disampaikan Direksi untuk Tahun Buku 2024;
b) Laporan Tugas Pengawasan yang telah disampaikan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2024;
c) Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan sesuai dengan Laporan Auditor Independen tanggal 20 Maret 2025, dengan pendapat Wajar Dalam Semua Hal Yang Material.

Dengan disetujui dan disahkannya Laporan Tahunan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 tersebut, maka Rapat memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya dari tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan.

Status: Telah Terealisasi

Mata Acara Rapat Kedua

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2024 Termasuk Pemberian Bonus Bagi Pegawai Serta Tantiem dan Remunerasi Untuk Direksi dan Dewan Komisaris

Tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju	: 12.213.993.712 atau 99,470%
Tidak Setuju	: 64.678.300 atau 0,526%
Abstain	: 380.000 atau 0,003

Keputusan

1) Menyetujui Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku 2024 sebagai berikut:
   a. Sebesar Rp821,497,900,066.22 (delapan ratus dua puluh satu milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus ribu enam puluh enam rupiah koma dua puluh dua sen) atau 64.12% (enam puluh empat koma dua belas persen) dari laba bersih Tahun Buku 2024 ditetapkan sebagai dividen tunai Tahun Buku 2024, dengan demikian sejumlah Rp 54.71 (lima puluh empat koma tujuh puluh satu rupiah) per saham, ditetapkan sebagai dividen tunai Tahun Buku 2024 akan dibagikan secara tunai dan dibagikan kepada seluruh pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 5 Juni 2025 dan akan dibayarkan pada tanggal 19 Juni 2025. Selanjutnya memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi untuk mengatur tata cara pembayaran dividen tunai tersebut.
   b. Sebesar Rp459,618,302,352 (empat ratus lima puluh Sembilan milyar enam ratus delapan belas juta tiga ratus dua ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) atau 35.88% (tiga puluh lima koma delapan puluh delapan persen) dari laba bersih Tahun Buku 2024 ditetapkan sebagai Cadangan Umum.
2) Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku dan dengan memperhatikan hasil Keputusan Rapat dari Komite Remunerasi & Nominasi Nomor: 064/05/DKM/KRN/RR Tanggal 18 April 2025, kami usulkan penetapan pembagian bonus pegawai dan tantiem untuk Pengurus Perseroan yaitu Direksi dan Dewan Komisaris bersama mereka yang membantu tugas Dewan Komisaris termasuk Dewan Pengawas Syariah untuk Tahun Buku 2024 dicadangkan sebesar Rp320,279,050,604 (tiga ratus dua puluh milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta lima puluh ribu enam ratus empat rupiah) dengan prosentase pembagian yang sama dengan tahun sebelumnya, adalah sebagai berikut:
   a) Bonus pegawai sebesar 86,5 % (delapan puluh enam koma lima persen);
   b) Tantiem Pengurus Perseroan yaitu Direksi dan Dewan Komisaris bersama mereka yang membantu tugas Dewan Komisaris termasuk Dewan Pengawas Syariah sebesar 13,5% (tiga belas koma lima persen). Dari jumlah tersebut akan dibayarkan secara tunai, dan sesuai ketentuan POJK Nomor 45/POJK.03/2015 khusus Dewan Komisaris dan Direksi terdapat tantiem yang akan ditangguhkan berbentuk tunai dan saham melalui program *Long Term Incentive*.

Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan pembagian diantara mereka yang berhak dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi pengurus Perseroan yaitu Direksi dan Dewan Komisaris bersama mereka yang membantu tugas Dewan Komisaris termasuk Dewan Pengawas Syariah tahun 2025 dengan memperhatikan usulan dari Komite Remunerasi dan Nominasi serta melaporkan pada Laporan Tahunan.

Status: Telah Terealisasi

Mata Acara Rapat Ketiga

Memberikan Kuasa Kepada Dewan Komisaris Untuk Menunjuk Kantor Akuntan Publik Dalam Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025.

Tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju	: 12.185.662.112 atau 99,239%
Tidak Setuju	: 92.949.200 atau 0,756%
Abstain	: 440.700 atau 0,003%

Keputusan

Menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menujuk Kantor Akuntan Publik dalam mengaudit laporan keuangan Perseroan Tahun Buku 2025.

Status: Telah Terealisasi

Mata Acara Rapat Keempat

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju	: 12.222.801.712 atau 99,541%
Tidak Setuju	: 56.014.200 atau 0,456%
Abstain	: 236.100 atau 0,001%

Keputusan

1. Menyetujui usulan Perubahan Anggaran Dasar, sebagai berikut :
   a. Perubahan terkait pengaturan Direksi pada :
      Pasal 15 ayat (1), (3) huruf c, ayat (8), ayat (10);
      Pasal 16 ayat (7);
      Pasal 17 ayat (3);
   b. Perubahan terkait pengaturan Dewan Komisaris pada :
      Pasal 18 ayat (10), ayat (14),
      Pasal 20 ayat (1)
   c. Perubahan terkait pengaturan Dewan Pengawas Syariah
      Pasal 21 ayat (1) huruf a, b, dan c;
      Pasal 21 ayat (2) huruf a, b dan c;
      Pasal 21 ayat (3);
      Pasal 21 ayat (4);
      Pasal 21 ayat (5);
      Pasal 21 ayat (6);
      Pasal 21 ayat (7);

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara Keempat tersebut, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan selanjutnya menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar.

Status: Telah Terealisasi

Mata Acara Rapat Kelima

Persetujuan *Recovery Plan*

Tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju	: 12.278.137.212 atau 99,992%
Tidak Setuju	: 374.200 atau 0,003%
Abstain	: 540.600 atau 0,004%

Keputusan

Menyetujui usulan *Recovery Plan* yang terdiri dari empat bagian yaitu :
1. Ringkasan Eksekutif
2. Gambaran Umum Bank
3. Opsi Pemulihan
4. Pengungkapan Rencana Aksi Pemulihan

Status: Telah Terealisasi

Mata Acara Rapat Keenam

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju	: 11.960.037.882 atau 97,401%
Tidak Setuju	: 318.056.030 atau 2,590%
Abstain	: 958.100 atau 0,007%

Keputusan

1. Memberhentikan dengan hormat :
   - Komisaris Independen : Sumaryono
   - Direktur Utama : Busrul Iman
   - Direktur Keuangan, Treasury & Global Services: Edi Masrianto
   - Direktur IT, Digital & Operasional : Zulhelfi Abidin
   - Direktur Manajemen Risiko : Eko Susetyono
   - Dewan Pengawas Syariah : Sukadiono
2. Menyetujui dan mengangkat :
   - Komisaris Utama Independen* : Adi Sulistyowati
   - Komisaris Independen* : Asri Agung Putra
   - Komisaris Independen*: Nurul Ghufron
     terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke 4 (empat) sejak tanggal pengangkatannya, atau setelah penggantinya lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

   * berlaku efektif sejak lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan
   - Direktur Utama* : Winardi Legowo
   - Wakil Direktur Utama*: R. Arief Wicaksono
   - Direktur Mikro, Retail & Usaha Syariah* : Tonny Prasetyo
   - Direktur Keuangan, Treasury & Global Services*: RM Wahyukusumo Wisnubroto
   - Direktur IT, Digital dan Operasional* : Wiweko Probojakti
   - Direktur Manajemen Risiko* : Wioga Adhiarma Aji
     Terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke 5 (lima) sejak tanggal pengangkatannya, atau setelah penggantinya lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

   * berlaku efektif sejak lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
3. Menyetujui dan mengangkat :
   - Dewan Pengawas Syariah* : Moh. Nasih
   - Dewan Pengawas Syariah* : H. Ir. Tamhid Mashudi
     terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke 4 (empat) sejak tanggal pengangkatannya, atau setelah penggantinya lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

   * berlaku sejak lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan

Dengan demikian susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris :
- Komisaris Utama Independen* Adi Sulistyowati
- Komisaris Adhy Karyono
- Komisaris Independen Muhammad Mas'ud
- Komisaris Independen Dadang Setiabudi
- Komisaris Independen* Asri Agung Putra
- Komisaris Independen* Nurul Ghufron

  * berlaku efektif sejak lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan

Direksi :
- Direktur Utama* Winardi Legowo
- Wakil Direktur Utama* R. Arief Wicaksono
- Direktur Bisnis Mikro, Ritel dan Usaha Syariah* Tonny Prasetyo
- Direktur Kepatuhan Umi Rodiyah
- Direktur Keuangan, Treasury & Global Services* RM Wahyukusumo Wisnubroto
- Direktur Bisnis Menengah, Korporasi & Jaringan Arif Suhirman
- Direktur IT, Digital & Operasional* Wiweko Probojakti
- Direktur Manajemen Risiko * Wioga Adhiarma Aji

* berlaku efektif sejak lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan

Dewan Pengawas Syariah :
- Ketua : KH Afifuddin Muhadjir
- Anggota* : Moh. Nasih
- Anggota* : H. Ir. Tamhid Mashudi

  *berlaku efektif sejak lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

1. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Remunerasi Dewan Komisaris, Direksi dan/ atau Dewan Pengawas Syariah yang diangkat sampai dengan pengumuman hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Otoritas Jasa Keuangan, dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.
2. Dalam hal Dewan Komisaris, Direksi dan/ atau Dewan Pengawas Syariah yang diangkat dinyatakan tidak lulus penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau terjadi kekosongan jabatan, maka Rapat memberikan kewenangan kepada Gubernur Jawa Timur selaku Pemegang Saham Pengendali untuk membentuk Panitia Seleksi yang bertugas melaksanakan seleksi terhadap calon pengurus Perseroan.
3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan pembagian tugas Direktur yang lowong kepada Direktur yang ada.

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak subtitusi untuk melakukan segala proses serta tindakan yang diperlukan termasuk pemberitahuan kepada pihak regulator sebagaimana disyaratkan dalamperaturan perundang-undangan yang berlaku

Status: Telah Terealisasi

Pelaksanaan RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 dan Realisasinya

Pemberitahuan	Pengumuman	Pemanggilan	Pelaksanaan	Hasil RUPS
Pemberitahuan akan diselenggarakan Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan nomor surat 062/405.2/DIR/ CSE/Srt tanggal 21 Desember 2023	Mengiklankan pengumuman mengenai akan dilakukannya Pemanggilan Rapat kepada Para Pemegang Saham pada situs web Bursa Efek Indonesia, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan situs web Perseroan dengan nomor surat 063/01/DIR/CSE/ Srt tanggal 2 Januari 2024 Pengumuman disampaikan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris	Mengiklankan Pemanggilan kepada Para Pemegang Saham situs web Bursa Efek Indonesia, situs web PT KSEI, situs web Perseroan dengan nomor surat 063/016/DIR/ CSE/Srt tanggal 16 Januari 2024 Pemanggilan disampaikan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris	Dilaksanakan pada Rabu, 07 Februari 2024, bertempat di Kantor Pusat Bank Jatim	- Penyampaian Ringkasan Risalah kepada Otoritas Jasa Keuangan nomor 063/51/CSE/CMAI/Srt tanggal 13 Februari 2024. - Penyampaian Berita Acara kepada Otoritas Jasa Keuangan nomor 063/107/CSE/CMAI/Srt tanggal 28 Februari 2024

Pihak Independen Penghitung Suara

Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Sitaresmi Puspadewi Subianto dan PT Datindo Entrycom dalam melakukan perhitungan dan/atau memvalidasi suara.

Rekapitulasi Kehadiran Pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2023

Dewan Komisaris dan Direksi Bank Jatim yang hadir pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 adalah sebagai berikut.

No.	Nama	Jabatan	Kehadiran
1.	Muhammad Mas'ud	Komisaris Independen	Hadir
2.	Adhy Karyono	Komisaris	Hadir
3.	Candra Fajri Ananda	Komisaris Independen	Hadir
4.	Sumaryono	Komisaris Independen	Hadir
5.	Busrul Iman	Direktur Utama	Hadir
6.	Edi Masrianto	Direktur Keuangan, Treasury & Global Services	Hadir
7.	Tony Prasetyo	Direktur Kepatuhan	Hadir
8.	R. Aried Wicaksono	Direktur Mikro, Retail & Menengah	Hadir
9.	Eko Susetyono	Direktur Manajemen Risiko	Hadir
10.	Zulhelfi Abidin	Direktur IT & Digital	Hadir

Keputusan dan Realisasi RUPS Tahunan Tahun Buku 2023

Mata Acara Rapat Pertama
Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Mengenai Keadaan dan Jalannya Perseroan Selama Tahun Buku 2023 Termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Selama Tahun Buku 2023 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023.

Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebanyak 1 (satu) orang.

Hasil Pemungutan Suara
Setuju : 12.544.113.826 Saham (99,941%) terdiri dari Seri A: 11.934.147.982 Saham dan Seri B: 609.965.844 Saham
Tidak Setuju : 8.400 Saham (0,0000669%) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B
Abstain : 7.343.276 Saham (0,058%) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B

Keputusan
1. Menyetujui dan mengesahkan:
   a. Laporan Tahunan Perseroan yang disampaikan Direksi untuk Tahun Buku 2023.
   b. Laporan Tugas Pengawasan yang telah disampaikan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023.
   c. Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan sesuai dengan Laporan Auditor Independen tanggal 15 Januari 2024, dengan pendapat Wajar Dalam Semua Hal Yang Material.
2. Dengan disetujui dan disahkannya Laporan Tahunan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 tersebut, maka rapat memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya dari tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan.

Status: Telah Terealisasi

Mata Acara Rapat Kedua

Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebanyak 1 (satu) orang.

Hasil Pemungutan Suara
Setuju : 12.475.334.446 Saham (99,393%) terdiri dari Seri A: 11.934.147.982 Saham dan Seri B: 541.186.464 Saham
Tidak Setuju : 76.105.856 Saham (0,606%) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B
Abstain : 25.200 Saham (0,0002%) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B

Keputusan
1. Menyetujui Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku 2023 sebagai berikut:
   a. Sebesar 55,55% (lima puluh lima koma lima puluh lima persen) dari laba bersih Tahun Buku 2023 atau sebesar Rp816.692.940.679,98 (delapan ratus enam belas miliar enam ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus empat puluh ribu enam ratus tujuh puluh sembilan koma sembilan puluh delapan rupiah) ditetapkan sebagai dividen tunai Tahun Buku 2023, dengan demikian sejumlah Rp54,39 (lima puluh empat koma tiga puluh sembilan rupiah) per saham, ditetapkan sebagai dividen tunai Tahun Buku 2023 akan dibagikan secara tunai dan dibagikan kepada seluruh pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 22 Februari 2024 dan akan dibayarkan maksimal pada tanggal 8 Maret 2024. Selanjutnya memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi untuk mengatur tata cara pembayaran dividen tunai tersebut.
   b. Sebesar 44,45% (empat puluh empat koma empat puluh lima persen) atau sebesar Rp653.411.992.299,02 (enam ratus lima puluh tiga miliar empat ratus sebelas juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh sembilan koma nol dua rupiah) ditetapkan sebagai Cadangan Umum.
2. Selanjutnya, Cadangan Bonus dan Tantiem untuk Tahun Buku 2023 yang telah dibentuk adalah sebesar Rp367.526.233.244,00 (tiga ratus enam puluh tujuh miliar lima ratus dua puluh enam juta dua ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus empat puluh empat rupiah). Menunjuk pada keputusan RUPST tahun buku 2022 yang memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi Pengurus Perseroan tahun 2023, melalui keputusan Rapat Dewan Komisaris tanggal 29 Januari 2024 dan dengan memperhatikan usulan dari Komite Remunerasi dan Nominasi, maka diputuskan pembagian bonus pegawai dan tantiem untuk Pengurus Perseroan yaitu Direksi dan Dewan Komisaris bersama mereka yang membantu tugas Dewan Komisaris termasuk Dewan Pengawas Syariah untuk Tahun Buku 2023 dengan presentase pembagian sebagai berikut:
   a. Bonus pegawai sebesar 86,5% (delapan puluh enam koma lima persen).
   b. Tantiem Pengurus Perseroan yaitu Direksi dan Dewan Komisaris bersama mereka yang membantu tugas Dewan Komisaris termasuk Dewan Pengawas Syariah sebesar 13,5% (tiga belas koma lima persen). Dari jumlah tersebut akan dibayarkan secara tunai, dan sesuai ketentuan POJK Nomor 45/POJK.03/2015 khusus Dewan Komisaris dan Direksi terdapat tantiem yang akan ditangguhkan berbentuk tunai dan saham melalui program *Long Term Incentive*.
   Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan pembagian di antara mereka yang berhak dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi pengurus Perseroan yaitu Direksi dan Dewan Komisaris bersama mereka yang membantu tugas Dewan Komisaris termasuk Dewan Pengawas Syariah tahun 2024 dengan memperhatikan usulan dari Komite Remunerasi dan Nominasi serta melaporkan pada Laporan Tahunan.

Status: Telah Terealisasi

Mata Acara Rapat Ketiga

Tidak Terdapat Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

Hasil Pemungutan Suara
Setuju : 12.447.060.646 Saham (99,168%) terdiri dari Seri A: 11.934.147.982 Saham dan Seri B: 512.912.664 Saham
Tidak Setuju : 104.380.056 Saham (0,83%) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B
Abstain : 24.800 Saham (0,00019%) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B

Keputusan
Menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dalam mengaudit laporan keuangan Perseroan Tahun Buku 2024.

Status: Telah Terealisasi

Mata Acara Rapat Keempat

Tidak Terdapat Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

Hasil Pemungutan Suara
Setuju : 12.021.661.182 Saham (95,778%) terdiri dari Seri A: 11.934.147.982 Saham dan Seri B: 87.513.200 Saham
Tidak Setuju : 529.779.220 Saham (4,22%) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B
Abstain : 25.100 Saham (0,0002%) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B

Keputusan
Menyutui Aksi Korporasi Perseroan berupa Penyertaan Modal kepada Bank Lampung atas proses pembentukan Kelompok Usaha Bank (KUB) sebagaimana dimaksud dalam POJK Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum.

Status: Telah Terealisasi

Mata Acara Rapat Kelima

Tidak Terdapat Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

Hasil Pemungutan Suara
Setuju : 12.048.072.482 Saham (95,989%) terdiri dari Seri A: 11.934.147.982 Saham dan Seri B: 113.924.500 Saham
Tidak Setuju : 502.637.520 Saham (4,0046%) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B
Abstain : 755.500 Saham (0,006%) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B

Keputusan
1. Menyetujui perubahan Peraturan Dana Pensiun.
2. Menyetujui memberi kuasa kepada Pendiri Dana Pensiun yaitu Direksi untuk memberikan persetujuan apabila dikemudian hari terdapat perubahan peraturan Dana Pensiun yang mempengaruhi pendanaan, sesuai dengan kondisi keuangan Perseroan.

Status: Telah Terealisasi

Mata Acara Rapat Keenam

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Tidak Terdapat Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

Hasil Pemungutan Suara
Setuju : 12.020.956.982 Saham (95,77%) terdiri dari Seri A: 11.934.147.982 Saham dan Seri B: 86.809.000 Saham
Tidak Setuju : 530.482.020 Saham (4,226%) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B
Abstain : 26.500 Saham (0,0002%) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B

Keputusan
1. Memberhentikan dengan hormat Anggota Dewan Komisaris dan Direksi dari jabatannya, terhitung sejak ditutupnya rapat dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat di Perseroan, yaitu:

Komisaris Utama	:	Alm. Suprajarto
Komisaris Independen	:	Candra Fajri Ananda
Direktur Kepatuhan	:	Tonny Prasetyo

2. Menyetuju dan mengangkat Pengurus Perseroan sebagai berikut:

Direktur Kepatuhan	:	Umi Rodiyah*

Terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan masa jabatan yang berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-5 (lima) sejak tanggal pengangkatannya, atau setelah penggantinya lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
*berlaku efektif sejak lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Dengan demikian susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris		
Komisaris Utama	:	-
Komisaris Independen	:	Muhammad Mas'ud
Komisaris Independen	:	Sumaryono
Komisaris Independen	:	-
Komisaris	:	Adhy Karyono
Direksi		
Direktur Utama	:	Busrul Iman
Direktur Keuangan, Treasury & Global Services	:	Edi Masrianto
Direktur Mikro, Ritel dan Menengah	:	R. Arief Wicaksono
Direktur IT & Digital	:	Zulhelfi Abidin
Direktur Manajemen Risiko	:	Eko Susetyono
Direktur Operasi	:	Arif Suhirman
Direktur Kepatuhan	:	Umi Rodiyah*

*berlaku efektif sejak lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

3. Memberikan kewenangan kepada Gubernur Jawa Timur untuk melaksanakan seleksi terhadap calon Pengurus Perseroan yang masa jabatannya berakhir dan/atau dalam hal terjadi kekosongan jabatan.
4. Terkait pengisian jabatan anggota Dewan Komisaris yang lowong akan dimintakan persetujuan pada Rapat Umum Pemegang Saham terdekat yang akan diselenggarakan Perseroan, dengan pertimbangan kondisi saat ini. Hal tersebut dapat melampaui batas jangka waktu pengisian jabatan anggota Dewan Komisaris yang lowong, sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
5. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk 1 (satu) orang di antara para anggota Dewan Komisaris sebagai Komisaris Utusan yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai koordinator penyelenggaraan kegiatan administrasi umum untuk memperlancar tugas Dewan Komisaris, sehubungan dengan adanya posisi Komisaris Utama yang lowong.
6. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi Direksi yang diangkat sampai dengan pengumuman hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Otoritas Jasa Keuangan, denga mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.
7. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala proses serta tindakan yang diperlukan termasuk pemberitahuan kepada pihak regulator sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Status: Telah Terealisasi

Pelaksanaan RUPS Luar Biasa 26 September 2024 dan Realisasinya

Pemberitahuan	Pengumuman	Pemanggilan	Pelaksanaan	Hasil RUPS
Pemberitahuan akan diselenggarakan Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan nomor surat 063/250/DIR/CSE/Srt tanggal 12 Agustus 2024	Mengiklankan pengumuman mengenai akan dilakukannya Pemanggilan Rapat kepada Para Pemegang Saham pada situs web Bursa Efek Indonesia, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan situs web Perseroan dengan nomor surat 063/256/DIR/CSE/Srt tanggal 20 Agustus 2024 Pengumuman disampaikan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris	Mengiklankan Pemanggilan kepada Para Pemegang Saham situs web Bursa Efek Indonesia, situs web PT KSEI, situs web Perseroan dengan nomor surat 063/264/DIR/CSE/Srt tanggal 4 September 2024 Pemanggilan disampaikan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris	Dilaksanakan pada Kamis, 26 September 2024 bertempat di Kantor Pusat Bank Jatim	-

Pihak Independen Penghitung Suara

Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Sitaresmi Puspadewi Subianto dan PT Datindo Entrycom dalam melakukan perhitungan dan/atau memvalidasi suara.

Rekapitulasi Kehadiran Pada RUPS Luar Biasa Tahun 2024

Dewan Komisaris dan Direksi Bank Jatim yang hadir pada RUPS Luar Biasa Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

No.	Nama	Jabatan	Kehadiran
1.	Muhammad Mas'ud	Komisaris Independen	Hadir
2.	Sumaryono	Komisaris Independen	Hadir
3.	Kh. Afifuddin Muhajir	Dewan Pengawas Syariah	Hadir (dalam Rapat hadir secara online)
4.	Sukadiono	Dewan Pengawas Syariah	Hadir
5.	Busrul Iman	Direktur Utama	Hadir
6.	Edi Masrianto	Direktur Keuangan, Treasury & Global Services (pada saat pelaksanaan RUPS merangkap sebagai Plt. Direktur Operasi)	Hadir
7.	Arif Suhirman	Direktur Operasi (pada saat pelaksanaan RUPS merangkap sebagai Plt. Direktur Kepatuhan)	Hadir
8.	R. Arief Wicaksono	Direktur Mikro, Ritel & Menengah	Hadir
9.	Umi Rodiyah	Direktur Kepatuhan	Tidak Hadir (saat Rapat ijin dikarenakan sakit)
10.	Zulhelfi Abidin	Direktur IT & Digital	Hadir
11.	Eko Susetyono	Direktur Manajemen Risiko	Hadir

Keputusan dan Realisasi RUPS Luar Biasa Tahun 2024

Mata Acara Rapat Pertama

Tidak Terdapat Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

Hasil Pemungutan Suara
Setuju : 11.985.106.682 Saham (97,0131816%) terdiri dari Seri A: 11.934.147.982 Saham dan Seri B: 50.958.700 Saham.
Tidak Setuju : 368.393.661 Saham (2,9819544%) yang seluruhnya merupakan saham Seri B.
Abstain : 600.900 Saham (0,0048640%) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B.

Keputusan
1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang disesuaikan dengan POJK No.12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah, yaitu:
   - Pasal 16 ayat 1 tentang Tugas & Wewenang Direksi: Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Perseroan dan pengembangan Unit Usaha Syariah.
   - Pasal 19 ayat 2 Point D tentang Tugas & Wewenang Dewan Komisaris:
   Membantu dan mendorong usaha pembinaan dan pengembangan Perseroan serta pengembangan Unit Usaha Syariah.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk melakukan tindak lanjut yang diperlukan atas perubahan Anggaran Dasar termasuk pemberitahuan kepada pihak yang berwenang sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Status: Telah Terealisasi

Mata Acara Rapat Kedua

Tidak Terdapat Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

Hasil Pemungutan Suara
Setuju : 12.134.127.082 Saham (98,2194240%) terdiri dari Seri A: 11.934.147.982 Saham dan Seri B: 199.979.100 Saham.
Tidak Setuju : 219.372.261 Saham (1,7757039%) yang seluruhnya merupakan saham Seri B.
Abstain : 601.900 Saham (0,0048721%) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B.

Keputusan
Menyetujui Aksi Korporasi Perseroan berupa Penyertaan Modal kepada Bank Banten sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang selanjutnya dilanjutkan dalam proses tahapan KUB.

Status: Telah Terealisasi

Mata Acara Rapat Ketiga

Tidak Terdapat Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

Hasil Pemungutan Suara
Setuju : 11.981.833.481 Saham (96,9866868%) terdiri dari Seri A: 11.934.147.982 Saham dan Seri B: 47.685.500 Saham.
Tidak Setuju : 371.665.261 Saham (3,0084363%) yang seluruhnya merupakan saham Seri B.
Abstain : 602.500 Saham (0,0048769%) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B.

Keputusan
1. Menyetujui dan mengangkat Pengurus Perseroan.
   Komisaris Independen : Dadang Setiabudi
   Terhitung sejak ditutupnya rapat dengan masa jabatan yang berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-4 (empat) sejak tanggal pengangkatannya, atau setelah penggantinya lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

   Dengan demikian susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris		
Komisaris	:	Adhy Karyono
Komisaris Independen	:	Muhammad Mas'ud
Komisaris Independen	:	Sumaryono
Komisaris Independen	:	Dadang Setiabudi*
*berlaku efektif sejak lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh OJK.		
Dewan Pengawas Syariah		
Dewan Pengawas Syariah	:	KH. Afifuddin Muhajir
Dewan Pengawas Syariah	:	Sukadiono
Direksi		
Direktur Utama	:	Busrul Iman
Direktur Mikro, Ritel dan Menengah	:	R. Arief Wicaksono
Direktur Kepatuhan	:	Umi Rodiyah
Direktur Keuangan, Treasury & Global Services	:	Edi Masrianto
Direktur Operasi	:	Arif Suhirman
Direktur IT & Digital	:	Zulhelfi Abidin
Direktur Manajemen Risiko	:	Eko Susetyono

2. Memberikan kewenangan kepada Gubernur Jawa Timur untuk melaksanakan seleksi terhadap calon Pengurus Perseroan yang masa jabatannya berakhir dan/atau dalam hal terjadi kekosongan jabatan.
3. Terkait pengisian jabatan anggota Dewan Komisaris yang lowong akan dimintakan persetujuan pada Rapat Umum Pemegang Saham terdekat yang akan diselenggarakan Perseroan, dengan pertimbangan kondisi saat ini. Hal tersebut dapat melampaui batas jangka waktu pengisian jabatan anggota Dewan Komisaris yang lowong, sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
4. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Remunerasi Dewan Komisaris yang diangkat sampai dengan pengumuman hasil penilaian kemampuan dan kepatutan OJK, dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.
5. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala proses serta tindakan yang diperlukan termasuk pemberitahuan kepada pihak regulator sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Status: Telah Terealisasi

Pelaksanaan RUPS Luar Biasa 11 Desember 2024 dan Realisasinya

Pemberitahuan	Pengumuman	Pemanggilan	Pelaksanaan	Hasil RUPS
Pemberitahuan akan diselenggarakan Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan nomor surat 063/388/DIR/CSE/ Srt tanggal 25 Oktober 2024	Mengiklankan pengumuman mengenai akan dilakukannya Pemanggilan Rapat kepada Para Pemegang Saham pada situs web Bursa Efek Indonesia, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan situs web Perseroan dengan nomor surat 063/396/DIR/CSE/Srt tanggal 4 November 2024 Pengumuman disampaikan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris	Mengiklankan Pemanggilan kepada Para Pemegang Saham situs web Bursa Efek Indonesia, situs web PT KSEI, situs web Perseroan dengan nomor surat 063/422/DIR/CSE/Srt tanggal 19 November 2024 Pemanggilan disampaikan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris	Dilaksanakan pada Kamis, 11 Desember 2024 bertempat di Kantor Pusat Bank Jatim	- Penyampaian Ringkasan Risalah kepada Otoritas Jasa Keuangan nomor063/470/DIR/CSE/Srt tanggal 13 Desember 2024 - Penyampaian Berita Acara kepada Otoritas Jasa Keuangan nomor 064/02/DIR/CSE/Srt tanggal 3 Januari 2025

Pihak Independen Penghitung Suara

Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Sitaresmi Puspadewi Subianto dan PT Datindo Entrycom dalam melakukan perhitungan dan/atau memvalidasi suara.

Rekapitulasi Kehadiran Pada RUPS Luar Biasa Tahun 2024

Dewan Komisaris dan Direksi Bank Jatim yang hadir pada RUPS Luar Biasa Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

No.	Nama	Jabatan	Kehadiran
1.	Muhammad Mas'ud	Komisaris Independen	Hadir
2.	Sumaryono	Komisaris Independen	Hadir
3.	Dadang Setiabudi	Komisaris Independen	Hadir
4.	Kh. Afifuddin Muhajir	Dewan Pengawas Syariah	Tidak Hadir
5.	Sukadiono	Dewan Pengawas Syariah	Tidak Hadir
6.	Busrul Iman	Direktur Utama	Hadir
7.	Edi Masrianto	Direktur Keuangan, Treasury & Global Services	Tidak Hadir
8.	Arif Suhirman	Direktur Operasi	Hadir
9.	R. Arief Wicaksono	Direktur Mikro, Ritel & Menengah (pada saat pelaksanaan RUPS merangkap sebagai Plt. Direktur Keuangan, Treasury & Global Services)	Hadir
10.	Umi Rodiyah	Direktur Kepatuhan	Hadir
11.	Zulhelfi Abidin	Direktur IT & Digital	Hadir
12.	Eko Susetyono	Direktur Manajemen Risiko	Hadir

Keputusan dan Realisasi RUPS Luar Biasa Tahun 2024

Mata Acara Rapat Pertama
Tidak Terdapat Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

Hasil Pemungutan Suara
Setuju : 11.730.556.025 Saham (97,599%) terdiri dari: Seri A 11.614.904.525 Saham, Seri B 115.651.500 Saham
Tidak Setuju : 288.379.130 Saham (2,399%) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B
Abstain : 121.100 Saham (0,001%) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B.

Keputusan
Menyetujui Aksi Korporasi Perseroan berupa:
- Penyertaan modal kepada Bank Sultra sebesar maksimal Rp100 miliar.
- Penyertaan modal kepada Bank NTT sebesar Rp50 miliar sampai dengan Rp100 miliar.

Penyertaan modal Perseroan dimaksud dalam rngka pemenuhan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Daerah serta merupakan bagian atas proses pembentukan Kelompok Usaha Bank.

Status: Telah Terealisasi

Mata Acara Rapat Kedua

Tidak Terdapat Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

Hasil Pemungutan Suara
Setuju : 11.817.283.625 Saham (98,321%) terdiri dari: Seri A 11.614.904.525 Saham, Seri B 202.379.100 Saham
Tidak Setuju : 201.624.139 Saham (1,677%) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B
Abstain : 148.500 Saham (0,001%) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B.

Keputusan
4. Menyetujui perubahan nomenklatur pengurus Perseroan yaitu Direksi:

Nomenklatur Lama	Nomenklatur Baru
Direktur Utama	Direktur Utama
Direktur Mikro, Ritel dan Menengah	Direktur Bisnis Mikro, Ritel & Usaha Syariah
Direktur Manajemen Risiko	Direktur Manajemen Risiko
Direktur IT & Digital	Direktur IT, Digital & Operasional
Direktur Operasi	Direktur Bisnis Menengah, Korporasi & Jaringan
Direktur Keuangan, Trasury & Global Service	Direktur Keuangan, Treasury & Global Service
Direktur Kepatuhan	Direktur Kepatuhan

Nomenklatur Baru	Nama Direksi
Direktur Utama	Busrul Iman
Direktur Bisnis Mikro, Ritel & Usaha Syariah	R. Arief Wicaksono
Direktur Manajemen Risiko	Eko Susetyono
Direktur IT, Digital & Operasional	Zulhelfi Abidin
Direktur Bisnis Menengah, Korporasi & Jaringan	Arif Suhirman
Direktur Keuangan, Treasury & Global Service	Edi Masrianto
Direktur Kepatuhan	Umi Rodiyah

5. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk melakukan penyesuaian terhadap Struktur Organisasi Perseroan atas adanya perubahan nomenklatur tersebut.
6. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala proses serta tindakan yang diperlukan termasuk pemberitahuan kepada pihak regulator sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Status: Telah Terealisasi

Keputusan RUPS Pada Tahun Buku dan 1 (Satu) Tahun Sebelum Tahun Buku yang Direalisasikan Pada Tahun Buku

Seluruh keputusan RUPS Tahun 2025 telah terealisasi pada tahun 2025 dan RUPS Tahun 2024 telah terealisasi pada tahun 2024. Sehingga tidak terdapat keputusan RUPS Tahun 2024 dah 2025 yang belum direalisasikan pada tahun 2025.

Direksi

Direksi merupakan organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab melaksanakan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan dan kepemilikan Bank untuk kepentingan Bank sesuai dengan maksud dan tujuan Bank.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Tugas dan tanggung jawab Direksi telah diatur dalam *Standard Operating Procedure* Kerja Direksi. Adapun tugas dan tanggung jawab Direksi adalah sebagai berikut:

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, termasuk merumuskan dan menerapkan strategi Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
2. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
3. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
4. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan:
    a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
    b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
    c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian.
    d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Hak dan Wewenang Direksi

Hak dan wewenang Direksi adalah sebagai berikut:

1. Para anggota Direksi diberi gaji berikut fasilitas dan/atau tunjangan yang ketentuan tentang besarnya gaji berikut fasilitas dan/atau tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dan wewenang RUPS tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
2. Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai Perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian Perseroan dan perundang-undangan yang berlaku.
3. Direksi menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perseroan. Khusus untuk susunan organisasi dan tata kerja Direksi ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.
4. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun kepemilikan.
5. Direksi secara tertulis dapat menyerahkan kekuasaan mewakili Perseroan (sebagaimana dimaksud dalam angka 4 di atas) kepada seorang atau beberapa orang karyawan Perseroan baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang atau Badan lain.
6. Pembagian tugas dan wewenang pengurusan diantara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
7. Direksi dengan berpedoman kepada perundang-undangan yang berlaku dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:
    a. Mengeluarkan surat-surat obligasi.
    b. Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang inventaris milik Perseroan.
    c. Mengikat Perseroan sebagai penanggung/penjamin kewajiban pihak ketiga.
    d. Menggadaikan barang-barang milik Perseroan.
    e. Penyertaan modal dalam perusahaan lain sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
    f. Mendirikan unit usaha baru.
8. Direksi untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa. Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
9. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Komisaris.
10. Direksi berhak melakukan hapus tagih terhadap bunga, denda dan/atau biaya lainnya selain pokok kredit dengan tetap berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Direksi berhak memperoleh remunerasi sebagai imbalan yang ditetapkan dan diberikan kepada anggota Direksi baik yang bersifat tetap maupun variabel dalam bentuk tunai maupun tidak tunai sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya.

Masa Jabatan Direksi

Masa jabatan Anggota Direksi paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS pengangkatannya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan, kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS, dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan kedua kalinya apabila mempunyai prestasi yang baik dengan dibuktikan

tercapainya target-target yang ditetapkan oleh RUPS bagi masing-masing Direksi dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan alasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Persyaratan Direksi

Struktur dan Keanggotaan

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari paling sedikit 4 (orang) orang Direktur, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama dan apabila diperlukan anggota Direksi lain dapat diangkat sebagai Wakil Direktur Utama dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan di Bidang Pasar Modal.
2. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
3. Tata cara pengangkatan anggota Direksi secara rinci akan dituangkan dalam sebuah keputusan RUPS.

Persyaratan Umum

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Sehat jasmani dan rohani.
2. Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan.
3. Memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
4. Memahami manajemen perusahaan.
5. Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan.
6. Berijazah paliing rendah Strata I (S-1).
7. Pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim.
8. Tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit.
9. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah.
10. Tidak sedang menjalani sanksi pidana.
11. Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
12. Bukan anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, dan/atau Pegawai Negeri Sipil, kecuali Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas sebagai Direksi sementara sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
13. Telah memenuhi 3 (tiga) macam persyaratan yaitu Syarat Formal, Syarat Material, dan Syarat Lain, antara lain:

a. Syarat Formal
   Warga Negara Indonesia yang:
   - Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
   - Setia dan taat kepada negara dan Pemerintah Republik Indonesia.
   - Tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pengkhianatan kepada negara Republik Indonesia.
     Orang perorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan yang bersangkutan pernah:
   - Dinyatakan pailit.
   - Menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit.

b. Syarat Material
   - Memiliki kompetensi, integritas moral yang baik. Yang bersangkutan tidak pernah terlibat:
     - Perbuatan rekayasa dan praktek-praktek menyimpang dalam pengurusan Perusahaan/ Lembaga tempat yang brsangkutan bekerja sebelum pencalonan (berbuat tidak jujur).
     - Perbuatan cidera janji sesuai komitmen yang telah disepakati dengan perusahaan/lembaga tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan.
     - Perbuatan yang dikategorikan dapat memberi keuntungan secara malawan hukum di perusahaan/lembaga tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan.
     - Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip pengurusan perusahaan yang sehat (berperilaku tidak baik).
   - Memiliki keahlian di bidang perbankan atau lembaga keuangan, dibuktikan dengan rekam jejak (*track record*) minimal 5 (lima) tahun terakhir dan melampirkan fotocopi sertifikat dari pelatihan perbankan atau lembaga keuangan yang pernah diikuti.
   - Mayoritas anggota direksi wajib memiliki pengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun dibidang operasional dan yang paling rendah sebagai pejabat eksekutif bank.
   - Memiliki komitmen yang tinggi terhadap kemajuan dan perkembangan perseroan serta komitmen untuk mematuhi perundang-undangan.
   - Tidak memiliki kredit bermasalah/kredit macet.
   - Memiliki sertifikat uji kompetensi manajemen risiko level 5 (lima), dengan melampirkan sertifikat BSMR/LSPP. Bagi calon yang memiliki sertifikat level 4 (empat) dapat mendaftar dan segera

menyelesaikan BSMR/LSPP level 5 (lima) untuk mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Psikologis, yang bersangkutan memiliki tingkat kecerdasan Intelektual, emosional, dan spiritual yang memadai untuk melaksanakan tugasnya sebagai anggota Direksi.

c. Syarat Lain
- Bersedia untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang Perbankan.
- Tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua termasuk besan sesama anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
- Lulus penilaian uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).

14. Calon Direksi dapat berasal dari Internal dan/atau dari eksternal Bank Jatim.
    a. Bagi calon Direksi dari pihak internal Bank harus memenuhi persyaratan:
        - Pejabat eksekutif aktif yang berada satu tingkat di bawah Direksi (Pemimpin Divisi setingkat).
        - Sekurangnya telah 2 (dua) kali menduduki jabatan pejabat eksekutif (Pemimpin Divisi setingkat) yang berbeda.
    b. Bagi calon direksi dari pihak eksternal Bank harus memenuhi persyaratan:
        - Memiliki pengalaman sebagai profesional dengan menduduki sebagai Pejabat Eksekutif pada lembaga keuangan Bank/Non Bank yang beroperasi secara nasional dan/atau mempunyai aset minimal sama dengan aset Bank Jatim 5 (lima) tahun terakhir.
        - Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian dibidang yang dibutuhkan Emiten atau Perusahaan Publik.
15. Memiliki *track record* keuangan yang baik dengan dibuktikan dokumen yang telah diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.

Persyaratan Khusus

Bagi anggota Direksi yang akan diangkat harus memenuhi persyaratan khusus yang rincian dari persyaratan khusus tersebut akan dituangkan dalam keputusan RUPS. Perusahaan dapat mengembangkan persyaratan khusus yang merupakan rincian dari kompetensi dan hal-hal lain yang disyaratkan bagi calon anggota Direksi sesuai kebutuhan Perusahaan yang selanjutnya akan disampaikan dan dituangkan dalam keputusan RUPS;

1. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
    a. Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan.
    b. Pertanggungjawabannya sebagai anggota direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS.
    c. Pernah menyebabkan perusahaanyang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari otoritas jasa keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
2. Khusus bagi calon Direksi yang diajukan menjadi calon Direktur Utama, merupakan Pejabat yang berada satu tingkat dibawah Direktur Utama dan masih aktif menjadi Direksi Bank Umum Nasional dan/atau mempunyai aset minimal sama dengan aset Bank Jatim.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi (*Board Charter*)

Direksi memiliki Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi sebagaimana Surat Keputusan Direksi Nomor 063/03/76/DIR/CSE/KEP tanggal 08 Mei 2024 tentang *Standard Operating Procedure* (SOP) Kerja Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 064/03/21/DIR/CSE/KEP tanggal 04 Juni 2025 tentang Perubahan Atas *Standard Operating Procedure* (SOP) Kerja Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Pedoman ini dievaluasi secara berkala dan diperbaharui dengan mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Pedoman dan tata tertib kerja Direksi mengikat bagi setiap anggota Direksi agar dapat melaksanakan kepengurusan Perseroan secara efisien, efektif, transparan, independen dan akuntabel. Dasar penyusunan pedoman tata tertib kerja Direksi adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan lainnya.

Isi dari pedoman tata tertib kerja Direksi diantaranya mengatur sebagai berikut:

1. Pendahuluan
2. Prinsip, Nilai dan Etika Direksi
3. Organisasi dan Manajemen Direksi
4. Penggantian, Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi
5. Prosedur Kerja
6. Alur Kerja Rapat
7. Evaluasi Kinerja dan Remunerasi Direksi
8. Dokumentasi dan Pelaporan
9. Penerapan Prinsip Tata Kelola Syariah

Pembidangan Tugas Direksi

Pada Tahun 2025, pembidangan tugas Direksi adalah sebagaimana Surat Keputusan Direksi Nomor 064/05/01/DIR/PSM/KEP tanggal 2 Januari 2025 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk yang mengalami perubahan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 064/05/15/DIR/PSM/KEP tanggal 19 Juni 2025 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Adapun pembidangan tugas Direksi adalah sebagai berikut:

Tabel Pembidangan Tugas Direksi

Nama	Jabatan	Bidang Tugas
Busrul Iman[1]	Direktur Utama	Mengkoordinasikan pelaksanaan aktivitas: • Direktur Bisnis Mikro, Ritel & Usaha Syariah • Direktur Keuangan, *Treasury & Global Services* • Direktur Manajemen Risiko • Direktur IT, *Digital* & Operasional • Direktur Bisnis Menengah Korporasi & Jaringan • Direktur Kepatuhan • SEVP *Consumer Banking* • *Corporate Secretary* • Divisi Audit Internal
Winardi Legowo[2]	Direktur Utama	Mengkoordinasikan pelaksanaan aktivitas: • Wakil Direktur Utama • Direktur Bisnis Mikro, Ritel & Usaha Syariah • Direktur IT, *Digital* & Operasional • *Corporate Secretary* • Divisi Audit Internal • Divisi Perencanaan Strategis & Manajemen Kinerja
R. Arief Wicaksono[3]	Wakil Direktur Utama	Mengkoordinasikan pelaksanaan aktivitas: • Direktur Bisnis Menengah, Korporasi & Jaringan • Direktur Keuangan, Treasury & Global Services • Direktur Manajemen Risiko • Direktur Kepatuhan
Edi Masrianto[1]	Direktur Keuangan, Treasury & Global Services	Mengkoordinasikan pelaksanaan aktivitas: • Divisi Akuntansi & Manajemen Keuangan • Divisi Tresuri • Divisi *International Banking* • Divisi Perencanaan Strategis & Manajemen Kinerja
Zulhelfi Abidin[1]	Direktur IT, Digital & Operasional	Mengkoordinasikan pelaksanaan aktivitas: • SEVP Teknologi Informasi • Divisi Teknologi Informasi • Divisi *Digital Banking* • Divisi *Security* TI • Divisi Operasi • Divisi Umum
Eko Susetyono[1]	Direktur Manajemen Risiko	Mengkoordinasikan pelaksanaan aktivitas: • Divisi Manajemen Risiko • Divisi Analis Risiko Kredit • Divisi Restrukturisasi dan Penyelesaian Kredit • Divisi Administrasi Kredit
Arif Suhirman	Direktur Bisnis Menengah, Korporasi & Jaringan	Mengkoordinasikan pelaksanaan aktivitas: • Divisi *International Banking* • Divisi Kredit Menengah, Korporasi & Sindikasi • Divisi Hubungan Kelembagaan • Fungsional Pengembangan Jaringan
Umi Rodiyah	Direktur Kepatuhan	Mengkoordinasikan pelaksanaan aktivitas: • SEVP *Legal & Human Capital* • Divisi Hukum • Divisi *Human Capital* • Divisi Kepatuhan & APU PPT PPP SPM • Divisi Kebijakan & Prosedur

Nama	Jabatan	Bidang Tugas
Tonny Prasetyo[2]	Direktur Bisnis Mikro, Ritel & Usaha Syariah	Mengkoordinasikan pelaksanaan aktivitas: • SEVP Mikro, Ritel & Konsumer • Divisi Kredit Mikro • Divisi Kredit Ritel • Divisi Kredit Konsumer • Divisi Unit Usaha Syariah • Divisi Dana & Jasa • Divisi Distribusi Bisnis & *Service Excellent*
RM Wahyukusumo Wisnubroto[2]	Direktur Keuangan, Treasury & Global Services	Mengkoordinasikan pelaksanaan aktivitas: • Divisi Akuntansi & Manajemen Keuangan • Divisi Tresuri • Divisi Manajemen Anak Perusahaan
Wiweko Probojakti[2]	Direktur IT, Digital & Operasional	Mengkoordinasikan pelaksanaan aktivitas: • SEVP Teknologi Informasi • Divisi Teknologi Informasi • Divisi *Digital Banking* • Divisi *Chief Information Security Officer* (CISO) • Divisi Operasi • Divisi Umum

[1] Diberhentikan pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025 (pembidangan tugas Direksi adalah sebagaimana Surat Keputusan Direksi Nomor 064/05/01/DIR/PSM/KEP tanggal 2 Januari 2025 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk).
[2] Diangkat pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025 (pembidangan tugas Direksi adalah sebagaimana Surat Keputusan Direksi Nomor 064/05/15/DIR/PSM/KEP tanggal 19 Juni 2025 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk).
[3] Sebelum RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025 menjabat Direktur Mikro, Ritel & Menengah. Setelah RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 Tanggal 22 Mei 2025 diangkat menjadi Wakil Direktur Utama dan efektif berdasarkan Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEPR-185/D.03/2025 tanggal 16 Oktober 2025 (pembidangan tugas Direksi adalah sebagaimana Surat Keputusan Direksi Nomor 064/05/15/DIR/PSM/KEP tanggal 19 Juni 2025 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk).
[4] Pembidangan tugas Direksi adalah sebagaimana Surat Keputusan Direksi Nomor 064/05/15/DIR/PSM/KEP tanggal 19 Juni 2025 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk

Kebijakan Rangkap Jabatan Direksi

Sebagai Bank Umum, Bank Jatim juga berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, yang mengatur diantaranya:

1. Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan:
   a. sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain;
   b. pada bidang tugas fungsional pada lembaga keuangan bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri;
   c. pada jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota Direksi; dan/atau
   d. pada jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada angka (1) di atas dalam hal anggota Direksi:
   a. bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan Bank pada perusahaan anak, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank;
   b. bertanggung jawab terhadap pengawasan dana pensiun atau menjalankan tugas sebagai dewan pengawas dana pensiun yang dimiliki oleh Bank;
   c. melaksanakan tugas sebagai direktur pengganti Bank; dan/atau
   d. menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba

   Sepanjang tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi Bank.
3. Mayoritas anggota Direksi dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.

Tabel Rangkap Jabatan Direksi

Nama	Jabatan	Jabatan pada Perusahaan/Instansi Lain	Nama Perusahaan/ Instansi Lain
Busrul Iman[1]	Direktur Utama	-	-
Winardi Legowo[2]	Direktur Utama	-	-

Nama	Jabatan	Jabatan pada Perusahaan/Instansi Lain	Nama Perusahaan/ Instansi Lain
R. Arief Wicaksono[3]	Wakil Direktur Utama	-	-
Edi Masrianto[1]	Direktur Keuangan, Treasury & Global Services	-	-
Zulhelfi Abidin[1]	Direktur IT, Digital & Operasional	-	-
Eko Susetyono[1]	Direktur Manajemen Risiko	-	-
Arif Suhirman	Direktur Bisnis Menengah, Korporasi & Jaringan	-	-
Umi Rodiyah	Direktur Kepatuhan	-	-
Tonny Prasetyo[2]	Direktur Bisnis Mikro, Ritel & Usaha Syariah	-	-
RM Wahyukusumo Wisnubroto[2]	Direktur Keuangan, Treasury & Global Services	-	-
Wiweko Probojakti[2]	Direktur IT, Digital & Operasional	-	-

[1)] Diberhentikan pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025.
[2)] Diangkat pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025.
[3)] Sebelum RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 Tanggal 22 Mei 2025 menjabat Direktur Mikro, Ritel & Menengah. Setelah RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 Tanggal 22 Mei 2025 diangkat menjadi Wakil Direktur Utama dan efektif berdasarkan Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEPR-185/D.03/2025 tanggal 16 Oktober 2025.

Hubungan Afiliasi

Informasi terkait dengan Hubungan Afiliasi Direksi telah disajikan pada Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Pengelolaan Benturan Kepentingan Direksi

Pengelolaan benturan kepentingan telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Nomor 063/03/68/KPT/KEP tanggal 29 April 2024 *tentang Standard Operating Procedure* (SOP) Benturan Kepentingan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Peraturan benturan kepentingan ini dimaksudkan agar proses pengambilan keputusan dan pelaksanaannya dilakukan berdasarkan 5 (lima) prinsip Tata Kelola yaitu *Transparency, Accountability, Responsibility, Independency*, dan *Fairness*, sehingga kepentingan Bank dan *stakeholder* tidak dirugikan dan tetap dapat dilindungi.

Dalam hal Perusahaan mempunyai benturan kepentingan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Bank akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Bank mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Bank diwakili oleh Dewan Komisaris. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.

Rapat Direksi

Kebijakan Rapat

Kebijakan Rapat Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk adalah sebagai berikut:
1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
2. Surat Keputusan Direksi Nomor 063/03/76/DIR/CSE/KEP tanggal 08 Mei 2024 tentang *Standard Operating Procedure* (SOP) Kerja Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 064/03/21/DIR/CSE/KEP tanggal 04 Juni 2025 tentang Perubahan atas *Standard Operating Procedure* (SOP) Kerja Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.

Rapat Direksi diatur sebagai berikut:

1. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan dan/atau setiap waktu.
2. Rapat Direksi dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh Anggota Direksi.
3. Kehadiran Anggota Direksi dalam rapat wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.
4. Direksi harus menjadwalkan rapat untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku dengan ketentuan:
   a. Pada rapat yang telah dijadwalkan tersebut, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
   b. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
5. Pengambilan keputusan Rapat Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang Anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari Anggota Direksi yang hadir.

Rencana Rapat Direksi

No	Bulan	Estimasi Pelaksanaan Rapat	Agenda Rapat
1.	Januari	Minggu Ke-2	Evaluasi Kinerja Bank Jatim
2.	Februari	Minggu Ke-2	Evaluasi Kinerja Bank Jatim
3.	Maret	Minggu Ke-2	Evaluasi Kinerja Bank Jatim
4.	April	Minggu Ke-2	Evaluasi Kinerja Bank Jatim
5.	Mei	Minggu Ke-2	Evaluasi Kinerja Bank Jatim
6.	Juni	Minggu Ke-2	Evaluasi Kinerja Bank Jatim
7.	Juli	Minggu Ke-2	Evaluasi Kinerja Bank Jatim
8.	Agustus	Minggu Ke-2	Evaluasi Kinerja Bank Jatim
9.	September	Minggu Ke-2	Evaluasi Kinerja Bank Jatim
10.	Oktober	Minggu Ke-2	Evaluasi Kinerja Bank Jatim
11.	November	Minggu Ke-2	Evaluasi Kinerja Bank Jatim
12.	Desember	Minggu Ke-2	Evaluasi Kinerja Bank Jatim

Agenda, Tanggal dan Peserta Rapat Direksi

Sepanjang tahun 2025, agenda, tanggal dan peserta rapat Direksi adalah sebagai berikut.

Tabel Rapat Direksi

No.	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat	Kehadiran
1.	14 Januari 2025	1. Kinerja Keuangan PT Bank Jatim Periode Desember 2024 2. Hasil *Self Assessment* Tata Kelola Periode Desember 2024	Busrul Iman	Hadir
			Edi Masrianto	Hadir
			R. Arief Wicaksono	Hadir
			Zulhelfi Abidin	Hadir
			Eko Susetyono	Hadir
			Arif Suhirman	Hadir
			Umi Rodiyah	Hadir

No.	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat	Kehadiran
2.	11 Februari 2025	1. Kinerja Keuangan Bank Jatim Periode Januari 2025 2. Evaluasi Kinerja Komite Direksi Tahun Buku 2024 3. Logo Kelompok Usaha Bank (KUB) Bank Jatim 4. Persiapan RUPS Tahunan Tahun Buku 2024	Busrul Iman	Hadir
			Edi Masrianto	Hadir
			R. Arief Wicaksono	Hadir
			Zulhelfi Abidin	Hadir
			Eko Susetyono	Hadir
			Arif Suhirman	Hadir
			Umi Rodiyah	Hadir
3.	25 Februari 2025	1. *Progress* Perbaikan Layanan BI-*FAST* dan Tindak Lanjut ke Bank Indonesia & Otoritas Jasa Keuangan 2. Pembentukan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi	Busrul Iman	Hadir
			Edi Masrianto	Hadir
			R. Arief Wicaksono	Hadir
			Zulhelfi Abidin	Hadir
			Eko Susetyono	Hadir
			Arif Suhirman	Hadir
			Umi Rodiyah	Hadir
4.	14 Maret 2025	1. Pembahasan harga saham Bank Banten 2. Kajian Komprehensif Rencana Penyertaan Modal Bank Banten 3. Perubahan *Standard Operating Procedure* (SOP) Kerja Direksi 4. Persiapan RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 5. Kinerja Keuangan Bank Jatim Periode Februari 2025	Busrul Iman	Hadir
			Edi Masrianto	Hadir
			R. Arief Wicaksono	Hadir
			Zulhelfi Abidin	Hadir
			Eko Susetyono	Hadir
			Arif Suhirman	Hadir
			Umi Rodiyah	Hadir
5.	25 Maret 2025	Permohonan Persetujuan Keputusan Sirkuler Bank NTB Syariah	Busrul Iman	Hadir
			Edi Masrianto	Hadir
			R. Arief Wicaksono	Hadir
			Zulhelfi Abidin	Hadir
			Eko Susetyono	Hadir
			Arif Suhirman	Hadir
			Umi Rodiyah	Hadir
6.	16 April 2025	1. Kinerja Keuangan Bank Jatim Periode Maret 2025 2. *Progress* Persiapan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 3. Penyesuaian Rencana Bisnis Bank Tahun 2025	Busrul Iman	Hadir
			Edi Masrianto	Hadir
			R. Arief Wicaksono	Hadir
			Zulhelfi Abidin	Hadir
			Eko Susetyono	Hadir
			Arif Suhirman	Hadir
			Umi Rodiyah	Hadir
7.	26 Mei 2025	Struktur Organisasi	Arif Suhirman	Hadir
			Umi Rodiyah	Hadir
8.	03 Juni 2025	1. Pemaparan IT *Due Diligence* oleh PITSI atas Bank Sulawesi Tenggara dan Bank Nusa Tenggara Timur 2. Pemaparan *Due Diligence* Keuangan, Perpajakan dan Hukum oleh EY Indonesia atas Bank Nusa Tenggara Timur	Arif Suhirman	Hadir
			Umi Rodiyah	Hadir

No.	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat	Kehadiran
9.	16 Juni 2025	Kinerja Keuangan Bank Jatim Periode Mei 2025	Arif Suhirman	Hadir
			Umi Rodiyah	Hadir
10.	18 Juni 2025	Penetapan Harga Saham Bank Nusa Tenggara Timur dan Bank Sulawesi Tenggara	Arif Suhirman	Hadir
			Umi Rodiyah	Hadir
11.	20 Juni 2025	Penawaran Kembali Harga Saham Bank Nusa Tenggara Timur dan Bank Sulawesi Tenggara	Arif Suhirman	Hadir
			Umi Rodiyah	Hadir
12.	23 Juni 2025	Penawaran Kembali Harga Saham Bank Nusa Tenggara Timur dan Bank Sulawesi Tenggara	Arif Suhirman	Hadir
			Umi Rodiyah	Hadir
13.	24 Juni 2025	Penawaran Kembali Harga Saham Bank Nusa Tenggara Timur dan Bank Sulawesi Tenggara	Arif Suhirman	Hadir
			Umi Rodiyah	Hadir
14.	25 Juni 2025	Penawaran Kembali Harga Saham Bank Nusa Tenggara Timur dan Bank Sulawesi Tenggara	Arif Suhirman	Hadir
			Umi Rodiyah	Hadir
15.	26 Juni 2025	Penawaran Kembali Harga Saham Bank Nusa Tenggara Timur dan Bank Sulawesi Tenggara	Arif Suhirman	Hadir
			Umi Rodiyah	Hadir
16.	14 Juli 2025	1. Hasil *Self Assessment* Tata Kelola Periode Juni 2025 2. Kinerja Keuangan Bank Jatim Periode Juni 2025	Arif Suhirman	Hadir
			Umi Rodiyah	Hadir
17.	20 Agustus 2025	1. Perubahan Struktur Organisasi 2. Kinerja Keuangan Bank Jatim Periode Juli 2025	Arif Suhirman	Hadir
			Umi Rodiyah	Hadir
18.	11 September 2025	1. Rencana Usulan Pembagian Tugas/Penggantian Sementara Direksi Bank Jatim 2. Kinerja Keuangan Bank Jatim Periode Agustus 2025	Arif Suhirman	Hadir
			Umi Rodiyah	Hadir
19.	02 Oktober 2025	1. Perubahan Struktur Organisasi 2. Rencana Pelimpahan Dana Kementerian Keuangan Republik Indonesia kepada Bank Jatim	Winardi Legowo	Hadir
			Arif Suhirman	Hadir
			Umi Rodiyah	Hadir
20.	22 Oktober 2025	1. Penunjukan Pengurus Anggota KUB sebagai Perwakilan Bank Induk 2. Progres Pembentukan Kelompok Usaha Bank 3. Rencana Usulan Penggantian Sementara Direktur Manajemen Risiko	Winardi Legowo	Hadir
			R. Arief Wicaksono	Hadir
			Arif Suhirman	Hadir
			Umi Rodiyah	Hadir
			Tonny Prasetyo	Hadir
			RM Wahyukusumo Wisnubroto	Hadir
			Wiweko Probojakti	Hadir
21.	17 November 2025	1. Rencana Bisnis Bank Tahun 2026 2. *Standard Operating Procedure* (SOP) Kerja Direksi 3. Laporan Penerapan APU PPT & PPPSPM	Winardi Legowo	Hadir
			R. Arief Wicaksono	Hadir
			Arif Suhirman	Hadir
			Umi Rodiyah	Hadir
			Tonny Prasetyo	Hadir
			RM Wahyukusumo Wisnubroto	Hadir
			Wiweko Probojakti	Hadir

No.	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat	Kehadiran
22.	2 Desember 2025	Pembahasan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Bank Nusa Tenggara Barat Syariah	Winardi Legowo	Hadir
			R. Arief Wicaksono	Hadir
			Arif Suhirman	Hadir
			Umi Rodiyah	Hadir
			Tonny Prasetyo	Hadir
			RM Wahyukusumo Wisnubroto	Hadir
			Wiweko Probojakti	Hadir
23.	11 Desember 2025	Kinerja Keuangan Bank Jatim Periode November 2025	Winardi Legowo	Hadir
			R. Arief Wicaksono	Hadir
			Arif Suhirman	Hadir
			Umi Rodiyah	Hadir
			Tonny Prasetyo	Hadir
			RM Wahyukusumo Wisnubroto	Hadir
			Wiweko Probojakti	Hadir

Agenda dan peserta rapat gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi telah tersaji pada bagian Rapat Dewan Komisaris Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan tahunan ini.

Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Tabel Frekuensi dan Kehadiran Rapat Direksi

Nama	Jabatan	Rapat Direksi			Rapat Gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris			RUPS		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran			Jumlah dan Persentase Kehadiran			Jumlah dan Persentase Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Busrul Iman[1]	Direktur Utama	6	6	100%	5	5	100%	1	1	100%
Winardi Legowo[2]	Direktur Utama	5	5	100%	5	5	100%	-	-	-
R. Arief Wicaksono[3]	Wakil Direktur Utama	10	10	100%	9	7	87,5%	1	1	100%
Edi Masrianto[1]	Direktur Keuangan, Treasury & Global Services	6	6	100%	5	5	100%	1	1	100%
Zulhelfi Abidin[1]	Direktur IT, Digital & Operasional	6	6	100%	5	5	100%	1	1	100%
Eko Susetyono[1]	Direktur Manajemen Risiko	6	6	100%	5	5	100%	1	1	100%

Nama	Jabatan	Rapat Direksi			Rapat Gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris			RUPS		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran			Jumlah dan Persentase Kehadiran			Jumlah dan Persentase Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Arif Suhirman	Direktur Bisnis Menengah, Korporasi & Jaringan	23	23	100%	13	11	84,6%	1	1	100%
Umi Rodiyah	Direktur Kepatuhan	23	23	100%	13	13	100%	1	1	100%
Tonny Prasetyo[2]	Direktur Bisnis Mikro, Ritel & Usaha Syariah	4	4	100%	4	4	100%	-	-	-
RM Wahyukusumo Wisnubroto[2]	Direktur Keuangan, Treasury & Global Services	4	4	100%	4	2	50%	-	-	-
Wiweko Probojakti[2]	Direktur IT, Digital & Operasional	4	4	100%	4	3	100%	-	-	-

[1] Diberhentikan pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025.
[2] Diangkat pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025.
[3] Sebelum RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 Tanggal 22 Mei 2025 menjabat Direktur Mikro, Ritel & Menengah. Setelah RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 Tanggal 22 Mei 2025 diangkat menjadi Wakil Direktur Utama dan efektif berdasarkan Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEPR-185/D.03/2025 tanggal 16 Oktober 2025.

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi

Dalam rangka meningkatkan efektivitas kinerja Direksi dilaksanakan peningkatan kapabilitas seperti seminar dan/atau pelatihan. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk penerapan tata kelola bagi Bank Umum, yaitu terkait adanya kebutuhan bahwa:

1. Anggota Direksi memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.
2. Anggota Direksi memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.

Adapun pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti oleh Direksi selama tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu Pelaksanaan	Penyelenggara
Busrul Iman[1]	Direktur Utama	Tantangan Perbankan 2025 Serta Arah Kebijakan OJK dan Antisipasinya	20/01/2025	HERU KRISTIYANA
		Change for Breakthrough	21/01/2025	REMAJA TAMPUBOLON
Winardi Legowo[2]	Direktur Utama	*Refreshment* Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7	20 Juni 2025	SDG
		Strategic Governance for Banking Executive	15 Desember 2025	LPPI
R. Arief Wicaksono[3]	Wakil Direktur Utama	Tantangan Perbankan 2025 Serta Arah Kebijakan OJK dan Antisipasinya	20 Januari 2025	Heru Kristiyana
		Change for Breakthrough	21 Januari 2025	Remaja Tampubolon
		Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7	29 September 2025	TD Consultant
		Strategic Governance for Banking Executive	16 Desember 2025	LPPI

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu Pelaksanaan	Penyelenggara
Edi Masrianto[1]	Direktur Keuangan, Treasury & Global Services	Tantangan Perbankan 2025 Serta Arah Kebijakan OJK dan Antisipasinya	20 Januari 2025	HERU KRISTIYANA
		Change For Breakthrough	21 Januari 2025	REMAJA TAMPUBOLON
		Sertifikasi Penyelarasan Manajemen Risiko Jenjang 7	31 Januari 2025	LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PERBANKAN (LSPP)
Zulhelfi Abidin[1]	Direktur IT, Digital & Operasional	Tantangan Perbankan 2025 Serta Arah Kebijakan OJK dan Antisipasinya	20 Januari 2025	HERU KRISTIYANA
		Change For Breakthrough	21 Januari 2025	REMAJA TAMPUBOLON
Eko Susetyono[1]	Direktur Manajemen Risiko	Tantangan Perbankan 2025 Serta Arah Kebijakan OJK dan Antisipasinya	20 Januari 2025	HERU KRISTIYANA
		Change For Breakthrough	21 Januari 2025	REMAJA TAMPUBOLON
		Webinar Kelangsungan Bisnis 2025 Pendekatan Risiko Hukum Dan Manajemen Kepatuhan	22 Januari 2025	*INSTITUTE OF COMPLIANCE PROFESIONAL INDONESIA* (ICoPI)
Arif Suhirman	Direktur Bisnis Menengah, Korporasi & Jaringan	Tantangan Perbankan 2025 Serta Arah Kebijakan OJK dan Antisipasinya	20 Januari 2025	HERU KRISTIYANA
		Change For Breakthrough	21 Januari 2025	REMAJA TAMPUBOLON
		Strategic Governance for Banking Executive	16 Desember 2025	LEMBAGA PENGEMBANGAN PERBANKAN INDONESIA (LPPI)
Umi Rodiyah	Direktur Kepatuhan	*Change for Breakthrough*	21 Januari 2025	Remaja Tampubolon
		Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7	29 September 2025	TD *Consultant*
		Uji Kompetensi APU PPT &PPPSPM Jenjang 7	29 Oktober 2025	FKDK BPDSI
		Strategic Governance for Banking Executive	16 Desember 2025	LPPI
Tonny Prasetyo[2]	Direktur Bisnis Mikro, Ritel & Usaha Syariah	Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7	15 Juni 2025	SDG
		Ujian Program Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7	30 Juni 2025	LSPP
		Strategic Governance for Banking Executive	15 Desember 2025	LPPI
RM Wahyukusumo Wisnubroto[2]	Direktur Keuangan, Treasury & Global Services	Tantangan Perbankan 2025 Serta Arah Kebijakan OJK	20 Januari 2025	Heru Kristiyana
		Change for Breakthrough	21 Januari 2025	Remaja Tampubolon
		Strategic Governance for Banking Executive	16 Desember 2025	LPPI
Wiweko Probojakti[2]	Direktur IT, Digital & Operasional	*Refreshment* Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7	29 April 2025	BSMR
		Peningkatan Profesionalisme *Chartered Accountant* PPCA	09 Juni 2025	IAI
		Strategic Governance for Banking Executive	15 Desember 2025	LPPI

[1] Diberhentikan pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025.
[2] Diangkat pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025.
[3] Sebelum RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 Tanggal 22 Mei 2025 menjabat Direktur Mikro, Ritel & Menengah. Setelah RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 Tanggal 22 Mei 2025 diangkat menjadi Wakil Direktur Utama dan efektif berdasarkan Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEPR-185/D.03/2025 tanggal 16 Oktober 2025.

Program Orientasi Bagi Direksi Baru

Program Orientasi sangat penting untuk dilaksanakan, karena anggota Direksi dapat berasal dari berbagai latar belakang, sehingga untuk dapat membentuk suatu tim kerja yang solid, Program Orientasi tersebut wajib untuk dijalankan. Program Orientasi mengenai Bank diberikan kepada Direktur yang baru pertama kali menjabat. Selama Tahun Buku 2025, berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025 terdapat pengangkatan anggota Direksi baru yang efektif berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas hasil penilaian kemampuan dan kepatutan, yaitu :

1. Winardi Legowo selaku Direktur Utama
2. R. Arief Wicaksono selaku Wakil Direktur Utama (sebelumnya menjabat Direktur Mikro, Ritel & Menengah)
3. Tonny Prasetyo selaku Direktur Bisnis Mikro, Ritel & Usaha Syariah
4. RM. Wahyukusumo Wisnubroto selaku Direktur Keuangan, Treasury & Global Services
5. Wiweko Probojakti selaku Direktur IT, Digital & Operasional

Program Orientasi yang diberikan dapat berupa presentasi dengan mengikuti kegiatan Rapat diantaranya yaitu Rapat Direksi Perseroan yang diselenggarakan paling sedikit 1 kali dalam 1 bulan serta sosialisasi terhadap *Standard Operating Procedure* Kerja Direksi pada tanggal 14 Juli 2025.

Keputusan dan Pelaksanaan Tugas Direksi

Selama tahun 2025, Direksi telah melaksanakan tugas, kewajiban dan tanggungjawabnya dalam rangka melakukan pengurusan Perseroan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perseroan serta rencana kerja pelaksanaan tugas Direksi. Secara umum pelaksanaan tugas Direksi pada tahun 2025, antara lain:

1. Penyusunan rencana bisnis bank Perseroan serta perumusan dan memastikan penerapan strategi Perseroan telah berjalan dengan baik.
2. Pelaksanaan projek penguatan IT dan pengembangan *digital banking*.
3. Pengelolaan aset dan keuangan.
4. Penyelenggaraan rapat Direksi maupun rapat Direksi bersama Dewan Komisaris
5. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023.
6. Pengawasan dan perbaikan proses bisnis internal.
7. Penerapan *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha.
8. Penyaluran dana *Corporate Social Responsibility* perseroan yang diwujudkan dalam berbagai kegiatan Bank Jatim peduli.
9. Pelaksanaan tugas lainnya terkait pengurusan Perseroan.

Keputusan Direksi yang telah dikeluarkan selama tahun 2025, diantaranya yaitu:

1. Tim Implementasi Struktur Organisasi dan Tata Kerja.
2. Komite Direksi.
3. Perubahan Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Pegawai.
4. Keputusan Rapat *Asset Leability Committee* (ALCO).
5. Penanggung Jawab Penerapan APU, PPT, dan PPPSPM Kustodian.
6. Pembentukan Tim Pengendalian Kredit/Pembiayaan Dan Recovery Ekstrakomtable.
7. Tim Implementasi Penerapan Integritas Pelaporan Keuangan Bank Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank.
8. Penunjukan Divisi Manajemen Risiko Sebagai Unit Kerja Internal Kontrol Laporan Keuangan (ICOFR).
9. Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Dana Pensiun Pegawai Bank Masa Jabatan 2025-2030.
10. Tim Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Daerah Menggunakan Jatim Tax.
11. Tim *Climate Risk Management and Scenario Analysis* (CRMS).
12. Pembentukan Fungsi Kepatuhan Syariah, Manajemen Risiko Syariah, Dan Audit Internal Syariah dalam Penerapan Tata Kelola Syariah.
13. Penetapan Harga Saham PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Dalam Rangka Penyertaan Modal Melalui Skema Kelompok Usaha Bank (KUB).
14. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
15. Penetapan Harga Saham Bank Sulawesi Tenggara Dalam Rangka Penyerahan Modal Melalui Skema Kelompok Usaha Bank (KUB).
16. Perubahan Kebijakan Produk dan Aktivitas (KPA) Akuntansi.
17. Kebijakan Produk dan Aktivitas (KPA) Manajemen Risiko.
18. Kebijakan Produk dan Aktivitas (KPA) Perkreditan atau Pembiayaan (KPA PAP).
19. Perubahan Atas SOP Pelaporan Keuangan.
20. SOP Strategi Anti Fraud.
21. SOP Jatim Prioritas dan Jatim Syariah Prioritas.
22. SOP Pernikahan Sesama Pegawai.
23. SOP Transaksi *Letter of Credit* (L/C) Ekspor.
24. SOP Transaksi *Letter of Credit* (L/C) Impor.
25. SOP Manajemen Risiko Likuiditas.
26. SOP Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek (PLJP) Bank Indonesia.
27. SOP Pelaporan Valuta Asing (Valas).
28. SOP Kode Etik Pasar atas Aktivitas Tresuri.
29. SOP Kredit Pemerintah Daerah (Pemda).
30. SOP Total *Reward.*
31. SOP *Recovery Plan.*
32. SOP Pembiayaan Kontraktor.
33. SOP Jaminan Kredit atau Pembiayaan.
34. SOP Kredit Sindikasi.
35. SOP Kredit Menengah & Korporasi.
36. SOP Investor Management.
37. SOP Dewan Pengawas Syariah.

38. Perubahan SOP Kerja Direksi.
39. SOP Hukum Perusahaan.
40. SOP Pencegahan TPPU, TPPT & PPSPM.
41. SOP Pembiayaan *Linkage* PKPA.
42. SOP Distribusi Bagi Hasil.
43. SOP Pengelolaan Akun Syariah.
44. SOP Komite ALCO.
45. SOP Mesin ATM dan CRM.
46. SOP Pembiayaan Multiguna iB Barokah.
47. Perubahan SOP Pembiayaan Kepada Pegawai, *Personal Loan Car Allowance* Program (CAP) dan *Motorcycle Allowance* Program (MAP).
48. SOP Manajemen Risiko Kredit.
49. SOP *Climate Risk Management & Scenario Analysis* (CRMS).
50. SOP Proses Menengah Korporasi.
51. SOP Kode Etik Transaksi Efek Bersifat Utang dan Sukuk.
52. SOP Perantara Pedagang Efek Bersifat Utang dan Sukuk.
53. SOP Proses Kredit Mikro & Ritel.
54. SOP *Remittance.*
55. SOP Komite ALCO.
56. SOP *Middle Office.*
57. SOP Layanan dan Tata Kelola Hukum Wilayah.
58. SOP Komite Kredit/Pembiayaan.
59. SOP Komite Teknologi Informasi.
60. SOP Kredit Resi Gudang.
61. SOP Komite Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan (KKP).
62. SOP Manajemen Risiko Likuiditas.
63. SOP Komite Manajemen Risiko.
64. SOP Kredit Jatim Ritel.
65. SOP Pelindungan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen.
66. SOP Pembiayaan Sindikasi.
67. SOP Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).
68. SOP Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
69. SOP Kredit Piutang.
70. SOP Pembiayaan Anjak Piutang iB Barokah.
71. SOP Profil Risiko Cabang.
72. SOP Pembiayaan Konstruksi Properti dan Pengadaan Tanah Sebagai Fasilitas Tambahan Pembiayaan Konstruksi Properti.
73. SOP Penilaian Tingkat Kesehatan Bank.
74. SOP Perubahan Atas SOP Kredit Pegawai
75. Struktur Organisasi & Tata Kerja.
76. *Risk Appetite Statement.*
77. Segmentasi Pasar Kredit/Pembiayaan.
78. Struktur Keanggotaan Komite Kredit.
79. Limit Kewenangan Persetujuan Kredit/Pembiayaan (LKPK/P) Komite Kredit.
80. Limit Kewenangan Persetujuan Kredit/Pembaiayaan (LKPK/P) Tunai dan Non Tunai.
81. Limit Pelaksanaan *On The Spot* (OTS) Pada Proses Kredit/ Pembiayaan.
82. Limit Kewenangan Persetujuan Pembelian atau Penjualan Surat Berharga di Divisi Tresuri.
83. Limit Kewenangan *Settlement* Terhadap Transaksi Melalui ESTIM.
84. Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT).
85. Limit *Stop (Budget) Loss* Atas Transaksi *Trading Dealer* Divisi Tresuri.
86. Pencabutan Atas Keputusan Direksi tentang Standard Operting Procedure (SOP) Bank Indonesia-*Electronic Trading Platform* (BI-ETP).
87. Limit Kewenangan Persetujuan dan Pembayaran Pengadaan Barang/Jasa Serta Biaya Non Produk.
88. Pencabutan Keputusan Direksi tentang Perubahan Pedoman Pelaksanaan Aplikasi Elektronik Kredit Multiguna (E-KMG).
89. Pencabutan Keputusan Direksi tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan PT Bank Jatim.
90. Pelaksanaan Komite Kredit/Pembiayaan Atas Hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2024.
91. Pencabutan Surat Edaran Direksi tentang BPP Pembiayaan Konsumtif (Pedoman Umum Emas iB Barokah).
92. Limit Kewenangan Persetujuan dan Pembiayaan Pengadaan Barang/Jasa Serta Biaya Non Produk.
93. Arahan Investasi Dana Pensiun Pegawai.
94. Pencabutan Keputusan Direksi tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Pemilikan Rumah Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (KPR BP2BT).
95. Pencabutan Atas Keputusan Direksi tentang Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT).
96. Limit Kewenangan Transaksi Dealer (Limit Dealer) Untuk Transaksi di *Dealing Room* Divisi Tresuri.
97. Limit *Stop (Budget) Loss* atas Transaksi *Trading Dealer* Divisi Tresuri.
98. Pencabutan Atas keputusan Direksi tentang *Standard Operating Procedure* (SOP) *Patch Management.*
99. Komite Kredit/Pembiayaan Pada Masa Transisi Struktur Organisasi dan Tata Kerja.
100. Bank Garansi Pembayaran Untuk Proyek Dengan Anggaran Tahun 2025 di Lingkungan Provinsi Jawa Timur.
101. Limit Kewenangan *Settlement* Terhadap Transaksi Melalui ESTIM.
102. Limit Kewenangan Pengadaan Barang & Jasa Serta Biaya Non Produk.
103. Limit Kewenangan Komite Kredit.
104. Limit Kewenangan Pelaksanaan *On The Spot* (OTS) Pada Proses Kredit/Pembiayaan.
105. Segmentasi Pasar Kredit/Pembiayaan.
106. Pencabutan Atas Keputusan Direksi tentang Pedoman Mekanisme Penyediaan Dana Besar (*Large Exposures*) Kredit Menengah dan Korporasi.

Penilaian Kinerja Komite di Bawah Direksi dan Dasar Penilaiannya

Ketentuan terkait Komite Direksi Bank Jatim ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 064/15/DIR/PSM/KEP tanggal 19 Juni 2025 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Komite Direksi Bank Jatim tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. *Asset Liability Committee* (ALCO);
2. Komite Manajemen Risiko;

3. Komite Manajemen Kepegawaian;
4. Komite Teknologi Informasi;
5. Komite Kredit/Pembiayaan
   a. Implementasi Kredit/Pembiayaan
   b. Penyelamatan Kredit/Pembiayaan
   c. Komite Penyelesaian Kredit/Pembiayaan
   d. Hapus Buku Kredit/Pembiayaan
   e. Komite *Credit Line*
   f. Komite *Term Loan Facility*
6. Komite Kebijakan Kredit/Pembiayaan;
7. Komite Produk & Jaringan, terdiri dari 2 (dua) Komite, yaitu :
   a. Komite Produk
   b. Komite Jaringan
8. Komite Keberlanjutan.

Prosedur Penilaian Direksi terhadap kinerja Komite Direksi dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
1. Masing-masing Sekretaris Komite Direksi melakukan penyusunan materi implementasi dan teknis penerapan masing-masing Komite Direksi selama tahun buku 2025.
2. Penilaian Direksi terhadap kinerja Komite Direksi dilaksanakan melalui Rapat Direksi.

Adapun kriteria yang digunakan dalam penilaian Direksi terhadap kinerja Komite Direksi antara lain:
1. Dasar Pembentukan Komite
2. Struktur dan Keanggotaan Komite
3. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Komite
4. Pencapaian Pelaksanaan Komite
5. Kesimpulan

Selama tahun 2025, Direksi menilai bahwa komite di bawah Direksi telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik.

***Asset Liability Committee* (ALCO)**
ALCO merupakan komite pengambilan keputusan asset dan liabilities demi tujuan yang telah digariskan, diperlukan wadah yang disebut *Asset Liabilities Committee (ALCO).* Untuk mengurangi dan mengeliminir risiko yang terjadi pada perbankan terutama Risiko Likuiditas, Suku Bunga dan Nilai Tukar, diperlukan kerjasama dan partisipasi aktif dari berbagai pengambil keputusan baik sisi *asset* maupun *liabilities.* Kerjasama akan berhasil apabila masing-masing pengambil keputusan mengetahui peranannya dan dampak keputusannya pada keuntungan usaha secara keseluruhan. Selama tahun 2025 berjalan, ALCO telah melaksanakan 15 (lima belas) kali rapat.

Komite Manajemen Risiko
Komite Manajemen Risiko dibentuk dalam rangka mempertahankan eksposur risiko pada batas atau limit yang dapat diterima dan menguntungkan, sehingga kegiatan usaha bank dapat tetap terkendali (*manageable*) dan menjalankan kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip kehati-hatian. Selama tahun 2025 berjalan, Komite Manajemen Risiko telah melaksanakan 8 (delapan) kali rapat.

Komite Manajemen Kepegawaian
Komite Manajemen Kepegawaian dibentuk dalam rangka untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam memutuskan hal-hal yang bersifat kritikal di bidang *Human Capital* baik secara strategi, kebijakan, dan sistem pengelolaan *Human Capital* yang searah dengan Rencana Bisnis Bank. Selama tahun 2025 berjalan, Komite Manajemen Kepegawaian telah melaksanakan 17 (tujuh belas) kali rapat.

Komite Teknologi Informasi
Komite Teknologi Informasi adalah bagian dari tata kelola TI yang berperan dalam memberikan rekomendasi dengan memperhatikan faktor efisiensi serta meminimalisasi risiko terkait penggunaan TI. Sebagai bentuk komitmen Direksi dan manajemen Bank Jatim dalam pengawasan aktif terhadap manajemen TI, Komite TI dibentuk sebagai forum pengarah dan pengawasan strategis Teknologi Informasi untuk memastikan keselarasan TI dengan strategi bisnis Bank, pengendalian risiko TI, serta kepatuhan terhadap ketentuan regulator. Komite TI bertugas membantu Direksi dalam menetapkan Rencana Strategis Teknologi Informasi serta kebijakan terkait penggunaan TI di Bank. Selama tahun 2025 berjalan, Komite TI telah melaksanakan 1 (satu) kali rapat.

Komite Kebijakan Kredit/Pembiayaan
Komite Kebijakan Kredit/Pembiayaan adalah komite yang dibentuk oleh Direksi dalam rangka pelaksanaan fungsi mengawasi pelaksanaan kebijakan, memantau perkembangan dan kondisi portofolio perkreditan atau pembiayaan serta memberikan saran langkah perbaikan. Selama tahun 2025 berjalan, Komite Kebijakan Kredit telah melaksanakan 7 (kali) kali rapat.

Komite Kredit/Pembiayaan
Komite Kredit /Pembiayaan adalah komite operasional yang dibentuk Direksi untuk mengevaluasi dan/atau memberikan keputusan kredit/pembiayaan untuk jumlah dan jenis kredit/pembiayaan yang ditetapkan oleh Direksi dengan memperhatikan pengembangan bisnis tanpa meninggalkan prinsip kehati-hatian termasuk penyelamatan dan penyelesaian kredit/pembiayaan.
1. Komite Implementasi Kredit/ Pembiayaan
   Selama tahun 2025 berjalan, komite Implementasi Kredit / Pembiayaan telah melaksanakan 9 (sembilan) kali rapat.
2. Komite Penyelamatan Kredit/ Pembiayaan
   Selama tahun 2025 berjalan Komite Penyelamatan Kredit/ Pembiayaan telah melaksanakan 4 (empat) kali rapat.
3. Komite Hapus Buku Kredit / Pembiayaan
   Selama tahun 2025 berjalan Komite Hapus Buku Kredit dan Pembiayaan telah melaksanakan 3 (tiga) kali rapat.

Komite Produk dan Jaringan
Komite Produk
Komite Produk adalah komite yang dibentuk oleh Direksi untuk membahas, menetapkan, dan mengevaluasi strategi bisnis melalui pengembangan produk baik *digital* maupun *non digital* dan baik konvensional maupun syariah, mencakup

pengembangan produk yang belum ada sebelumnya dan pengembangan produk lanjutan termasuk melakukan evaluasi produk (produk diteruskan, dikembangkan, dihentikan, ditutup. Komite Produk di Tahun 2025, belum terdapat pelaksanaan dikarenakan ketentuan atas komite tersebut dalam proses pengkinian sebagaimana masa transisi perubahan struktur organisasi di tahun 2025.

Komite Jaringan
Komite Jaringan berperan sebagai penyusun pelaksanaan pengembangan, perubahan status dan/atau penutupan jaringan serta penentuan kelas cabang dan cabang pembantu dalam klasifikasi jaringan. Komite Jaringan berfungsi sebagai wadah pengelolaan kebijakan dan efektivitas pemantauan jaringan Bank guna memastikan keberhasilan dalam menciptakan keuntungan yang optimal. Komite Jaringan di Tahun 2025, belum terdapat pelaksanaan dikarenakan ketentuan atas komite tersebut dalam proses pengkinian sebagaimana masa transisi perubahan struktur organisasi di tahun 2025.

Komite Keberlanjutan

Komite Keberlanjutan di Tahun 2025, belum terdapat pelaksanaan dikarenakan ketentuan atas komite tersebut dalam proses pengkinian sebagaimana masa transisi perubahan struktur organisasi di tahun 2025.

Mekanisme Pengunduran Diri dan Pemberhentian Direksi

Mekanisme Pengunduran Diri dan Pemberhentian Direksi, meliputi:

1. Seorang anggota Direksi dapat mengajukan permohonan mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pemegang Saham Pengendali dan Perseroan.
2. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.
3. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya dan wajib diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan.
4. Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS tersebut atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara anggota Direksi oleh Dewan Komisaris menjadi batal.
5. Perseroan wajib melakukan mekanisme pengunduran diri serta pemberhentian Direksi dan melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat sesuai ketentuan OJK.

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan organ Tata Kelola Perseroan yang bertugas untuk melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar, memberikan nasihat kepada Direksi, serta memastikan bahwa Perseroan melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dengan baik.

Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada RUPS dalam hal mengawasi kebijakan Direksi terhadap operasional Perseroan secara umum yang mengacu kepada rencana bisnis yang telah disetujui, serta memastikan kepatuhan terhadap seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan Badan Usaha dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab yang telah diatur dalam Pedoman Kerja antara lain sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan dan jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberikan nasihat kepada Direksi.
2. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
3. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan untuk kepentingan Bank atas kebijakan dan jalannya pengurusan oleh Direksi, memberikan nasihat kepada Direksi, dan bertanggung jawab atas pengawasan tersebut, sesuai dengan maksud dan tujuan Bank yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS.
4. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi serta kebijakan strategis Bank, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau Keputusan RUPS.
5. Dewan Komisaris menerima dan melaksanakan kewenangan yang diserahkan dan/atau diberikan kepada Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.
6. Dewan Komisaris dapat melaksanakan tugas dan kewenangan pengawasan lain.
7. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya, kecuali anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat membuktikan:

a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
b. Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengawasan yang mengakibatkan kerugian;
d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut;
e. Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh Direksi dan kekayaan Perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan anggota Direksi atas kewajiban yang belum dilunasi;
f. Namun, anggota Dewan Komisaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kepailitan Perseroan sebagaimana dimaksud diatas, apabila dapat membuktikan bahwa:
    1) Kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
    2) Telah melakukan tugas pengawasan dengan itikad baik dan kehati hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
    3) Tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung alas tindakan pengurusan oleh Direksi yang mengakibatkan kepailitan; dan
    4) Telah memberikan nasehat kepada Direksi untuk mencegah terjadinya kepailitan.

Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris Utama

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, disebutkan bahwa Dewan Komisaris wajib dipimpin oleh Presiden Komisaris atau Komisaris Utama. Fungsi Komisaris Utama dalam *Governance* process tidak lain sebagai koordinator atas organ Dewan Komisaris secara keseluruhan, karena pada dasarnya hubungan antar anggota Dewan Komisaris adalah sejajar dan bersifat majelis, sehingga tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. Secara umum tugas dan tanggung jawab Komisaris Utama adalah sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
2. Dapat memberikan usulan untuk mengadakan Rapat Dewan Komisaris, termasuk agenda Rapat.
3. Melakukan panggilan dan memimpin rapat Dewan Komisaris.
4. Menyampaikan laporan pengawasan untuk mendapatkan persetujuan RUPS Tahunan atas pelaksanaan tugas dan pengawasan Dewan Komisaris.
5. Memastikan bahwa pelaksanaan tanggung jawab Dewan Komisaris telah dilaksanakan sesuai prosedur.
6. Memastikan bahwa rapat Dewan Komisaris melakukan pengambilan keputusan secara efektif berdasarkan informasi yang benar dan lengkap, termasuk memastikan bahwa:
    a. Semua isu-isu strategis dan penting menjadi bahan pertimbangan oleh Dewan Komisaris;
    b. Permasalahan yang ada dibahas dengan seksama dan teliti;
    c. Semua anggota Dewan Komisaris diberi kesempatan untuk berkontribusi secara efektif;
    d. Setiap Komisaris menerima informasi yang relevan secara tepat waktu, termasuk diberi penjelasan singkat mengenai isu-isu yang akan dibahas dalam rapat Dewan Komisaris;
    e. Rapat Dewan Komisaris menghasilkan keputusan-keputusan yang jelas dan dicatat dalam notulen.
7. Memastikan bahwa Dewan Komisaris bersikap sesuai dengan peraturan yang berlaku.
8. Memimpin upaya untuk memenuhi kebutuhan pengembangan Dewan Komisaris.
9. Melakukan tanggung jawab lain yang ditugaskan oleh Dewan Komisaris, dari waktu ke waktu.

Hak dan Wewenang Dewan Komisaris

Hak dan wewenang Dewan Komisaris sebagai berikut:

1. Secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
2. Meminta penjelasan dari Direksi mengenai segala hal yang menyangkut pengelolaan Perseroan.
3. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi.
4. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris.
5. Memberhentikan sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan anggaran dasar atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
7. Membentuk Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris sesuai peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kebutuhan Perseroan.

8. Memberikan persetujuan atas pedoman kebijakan mengenai penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar (*large exposure*).
9. Memberikan persetujuan atas penyediaan dana kepada pihak terkait. Melakukan pengawasan secara aktif terhadap kebijakan dimaksud.
10. Meminta Direksi menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan SKAI.
11. Menentukan pemeriksaan khusus oleh SKAI apabila terdapat dugaan terjadi kecurangan, penyimpangan, terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.
12. Mengevaluasi dan meneliti tindak lanjut Laporan SKAI, Laporan Direktur Kepatuhan, Laporan Akuntan Publik, Laporan Bank Indonesia dan Laporan BPK.
13. Mempertimbangkan untuk pengangkatan dan pemberhentian kepala satuan kerja audit intern (SKAI) yang diusulkan Direktur Utama.
14. Memberikan tanggapan atas laporan berkala yang disampaikan oleh Direksi.
15. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS.

Keputusan yang Perlu Mendapat Persetujuan Dewan Komisaris

Keputusan yang perlu mendapat persetujuan Dewan Komisaris Bank Jatim telah diatur dalam Pedoman Kerja Dewan Komisaris. Hal-hal yang perlu mendapat pengesahan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
2. Perubahan Struktur Organisasi;
3. Rencana Bisnis Bank (RBB);
4. Pemberian kredit kepada pihak terkait;
5. *Internal Audit Charter*;
6. Pengangkatan dan pemberhentian kepala Satuan Kerja Audit Internal (SKAI);
7. Laporan kepada otoritas/pengawas bank terkait dengan kondisi yang membahayakan kelangsungan usaha Bank;
8. Laporan semester SKAI ke Otoritas/pengawas Bank;
9. Persetujuan kebijakan internal Bank yang harus disahkan oleh Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku; dan
10. Lain-lain sesuai dengan Anggaran Dasar dan ketentuan lainnya.

Masa Jabatan Dewan Komisaris

Masa jabatan Dewan Komisaris paling lama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditentukan dalam RUPS pengangkatannya dan berakhir pada penutupan RUPS tahunan yang ke-4 (empat) sejak tanggal pengangkatannya, atau sampai dengan penutupan RUPS tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan, dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan kedua kalinya, setelah memperhatikan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan yang berlaku serta dinilai dapat menjalankan fungsinya dengan baik, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Kriteria Anggota Dewan Komisaris

Kriteria Dewan Komisaris Bank Jatim telah diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan maupun *Standard Operating Procedure* (SOP) adalah sebagai berikut:

1. Orang perseorangan, Warga Negara Indonesia yang:
   a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
   b. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah.
   c. Tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pengkhianatan kepada Negara.
   d. Sehat jasmani dan rohani.
   e. Tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan Negara atau tindakan-tindakan yang tercela di bidang perbankan.
   f. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan.
2. Lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).
3. Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.
4. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
   a. Tidak pernah dinyatakan pailit.
   b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit.
   c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
   d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
      - Pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan.
      - Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS.
      - Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
5. Tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pengkhianatan kepada Negara.
6. Tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan Negara atau tindakan-tindakan yang tercela di bidang perbankan.

7. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan.
8. Memiliki *track record* keuangan yang baik dengan dibuktikan dokumen yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
9. Memenuhi persyaratan lainnya sebagaimana telah ditentukan.

Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris (*Board Charter*)

Dewan Komisaris memiliki pedoman kerja Dewan Komisaris Nomor: 063/03/51/DKM/KEP tanggal 28 Maret 2024 tentang *Standard Operating Procedure (SOP)* Pedoman Kerja Dewan Komisaris. Pedoman kerja dievaluasi secara berkala dan diperbaharui dengan mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris agar Dewan Komisaris dapat melaksanakan fungsi pengawasan secara efisien, efektif, transparan, independen dan akuntabel. Dasar penyusunan Pedoman kerja Dewan Komisaris adalah Anggaran Dasar Bank, Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait penerapan dan organ Tata Kelola Perusahaan, dan peraturan lainnya.

Pedoman Kerja Dewan Komisaris Bank Jatim terakhir diperbaharui tanggal 28 Maret 2024. Adapun isi dari pedoman tata tertib kerja Dewan Komisaris mengatur hal-hal antara lain:

1. Prinsip Dasar
2. Organisasi & Manajemen
3. Pembagian Tugas Organ Pendukung Dewan Komisaris
4. Prosedur Kerja
5. Alur & Mekanisme Kerja
6. Administrasi, Dokumentasi & Pelaporan

Pembidangan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan fungsi dan tugas Dewan Komisaris, telah ditetapkan pembidangan tugas masing-masing anggota Dewan Komisaris. Pembidangan tugas pengawasan Dewan Komisaris tidak mengurangi hak, kewajiban, tanggung jawab dan wewenang setiap anggota Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya. Adapun pembagian fungsi, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sebagai berikut.

Tabel Pembidangan Tugas Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Bidang Tugas
Adi Sulistyowati[1)]	Komisaris Utama Independen	• Anggota Komite Audit • Anggota Komite Pemantau Risiko • Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
Adhy Karyono	Komisaris	Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
Muhammad Mas'ud	Komisaris Independen	• Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi • Anggota Komite Audit • Anggota Komite Pemantau Risiko
Dadang Setiabudi	Komisaris Independen	• Ketua Komite Pemantau Risiko • Anggota Komite Audit • Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
Sumaryono[2)]	Komisaris Independen	• Ketua Komite Audit • Anggota Komite Pemantau Risiko • Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
Asri Agung Putra[3)]	Komisaris Independen	• Ketua Komite Audit • Anggota Komite Pemantau Risiko • Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Keterangan :
[1)] Diangkat pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 16 Oktober 2025.
[2)] Diberhentikan pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025.
[3)] Diangkat pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 29 Oktober 2025.

Kebijakan Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Pedoman Kerja Dewan Komisaris Bank Jatim telah mengatur ketentuan mengenai rangkap jabatan Dewan Komisaris yaitu anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap:

1. Sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, atau Pejabat Eksekutif pada lembaga keuangan atau perusahaan keuangan baik bank maupun bukan bank;
2. Sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, atau Pejabat Eksekutif pada lebih dari 1 (satu) lembaga atau perusahaan bukan keuangan, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri;
3. Pada bidang tugas fungsional pada lembaga keuangan bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri;
4. Pada jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris; dan/atau;
5. Pada jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Jabatan pada Perusahaan/ Instansi Lain	Nama Perusahaan/ Instansi Lain
Adi Sulistyowati[1)]	Komisaris Utama Independen	-	-
Adhy Karyono	Komisaris	Sekretaris Daerah	Provinsi Jawa Timur
Muhammad Mas'ud	Komisaris Independen	Direktur Pascasarjana	Universitas Islam Malang
Dadang Setiabudi	Komisaris Independen	-	-
Sumaryono[2)]	Komisaris Independen	-	-
Asri Agung Putra[3)]	Komisaris Independen	-	-

Keterangan :
[1)] Diangkat pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 16 Oktober 2025.
[2)] Diberhentikan pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025.
[3)] Diangkat pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 29 Oktober 2025.

Hubungan Afiliasi

Informasi terkait Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris telah tersaji pada Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Pengelolaan Benturan Kepentingan Dewan Komisaris

Pengelolaan benturan kepentingan Dewan Komisaris yang diatur dalam Pedoman Kerja Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Perseroan, kecuali penyediaan dana kepada pihak terkait dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan atau peraturan perundangan yang berlaku.
2. Tidak memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perseroan.
3. Tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan RUPS.
4. Tidak melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dan/atau mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah sebagai Anggota Dewan Komisaris.
5. Tidak terpengaruh oleh pihak lain dalam melaksanakan tugas dan pengambilan keputusan yang menyebabkan penyalahgunaan wewenang dan/atau pembuatan keputusan yang tidak tepat.
6. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan Keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali:
   a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit dan penyediaan dana besar bagi bank umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum penyaluran dana dan penyaluran dana besar bagi bank umum syariah; dan
   b. Hal lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar Bank atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Mengungkapkan remunerasi dan fasilitas lain yang diterima pada Laporan Pelaksanaan Tata Kelola sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Selama tahun 2025, Bank memastikan bahwa seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki benturan kepentingan maupun potensi benturan kepentingan terhadap Bank Jatim.

Dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab setiap Dewan Komisaris Bank Jatim harus selalu melandasi diri dengan etika jabatan. Seluruh anggota Dewan Komisaris harus menghindari terjadinya potensi benturan kepentingan atau selalu menempatkan diri untuk tidak berada dalam potensi terjadinya benturan kepentingan dalam situasi apapun sebagaimana tercantum dalam Pedoman Kerja Dewan Komisaris.

Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank dan wajib mengungkapkan potensi benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.

Komisaris Independen

Bank Jatim tunduk pada aturan yang dikeluarkan oleh regulator mengenai keberadaan Komisaris Independen Bank. Komisaris Independen Bank ditetapkan paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris. Jumlah Komisaris Independen Bank Jatim adalah sebanyak 4 (empat) orang dari keseluruhan anggota Dewan Komisaris sebanyak 5 (lima) orang. Dengan kata lain komposisi Komisaris Independen Bank Jatim lebih dari 50% dari total anggota Dewan Komisaris.

Kriteria Penentuan Komisaris Independen

Kriteria penentuan Komisaris Independen Bank Jatim diatur dalam Anggaran Dasar dan dalam pedoman pelaksanaan Dewan Komisaris Bank Jatim yang disesuaikan sebagaimana aturan yang berlaku diantaranya Surat Edaran OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik, antara lain dijelaskan bahwa Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

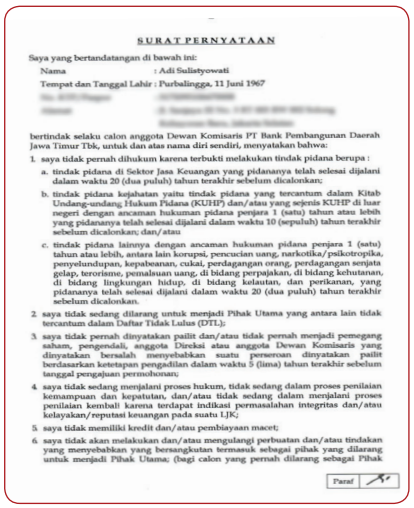
Kriteria Komisaris Independen	Komisaris Independen				
	Adi Sulistyowati[1)]	Muhammad Mas'ud	Dadang Setiabudi	Sumaryono[2)]	Asri Agung Putra[3)]
Anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham, hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	✓	✓	✓	✓	✓
Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya.	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.	✓	✓	✓	✓	✓

Keterangan :
1) Diangkat pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 16 Oktober 2025.
2) Diberhentikan pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025.
3) Diangkat pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 29 Oktober 2025.

Keberadaan Komisaris Independen dimaksudkan untuk dapat mendorong terciptanya iklim dan lingkungan kerja yang objektif, menempatkan kewajaran (*fairness*) dan kesetaraan di antara berbagai kepentingan, termasuk kepentingan pemegang saham minoritas serta *stakeholders* lainnya.

Selaku Komisaris Independen harus dapat terlepas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*). Dalam rangka mendukung pelaksanaan GCG Bank, pemegang saham dalam RUPS menetapkan Komisaris Independen dengan jumlah dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan guna menjalankan tugas pengawasan terhadap Perseroan.

Pernyataan Komisaris Independen



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Adi Sulistyowati

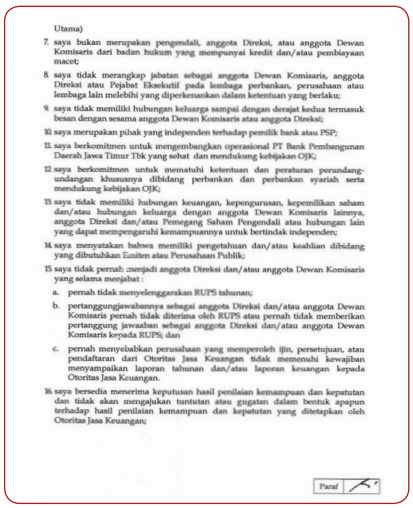
Tempat dan Tanggal Lahir : Purbalingga, 11 Juni 1967

[redacted]

bertindak selaku calon anggota Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, untuk dan atas nama diri sendiri, menyatakan bahwa:

1. saya tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa :
   a. tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidanannya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
   b. tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
   c. tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkotika/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
2. saya tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus (DTL);
3. saya tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan;
4. saya tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau tidak sedang dalam menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas dan/atau kelayakan/reputasi keuangan pada suatu LJK;
5. saya tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;
6. saya tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama; (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak

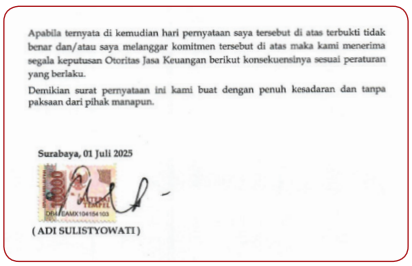
Paraf



Utama)

7. saya bukan merupakan pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet;
8. saya tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain melebihi yang diperkenankan dalam ketentuan yang berlaku;
9. saya tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua termasuk besan dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi;
10. saya merupakan pihak yang independen terhadap pemilik bank atau PSP;
11. saya berkomitmen untuk mengembangkan operasional PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk yang sehat dan mendukung kebijakan OJK;
12. saya berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya dibidang perbankan dan perbankan syariah serta mendukung kebijakan OJK;
13. saya tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen;
14. saya menyatakan bahwa memiliki pengetahuan dan/atau keahlian dibidang yang dibutuhkan Emiten atau Perusahaan Publik;
15. saya tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat :
    a. pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
    b. pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggung jawaaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
    c. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh ijin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
16. saya bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;

Paraf

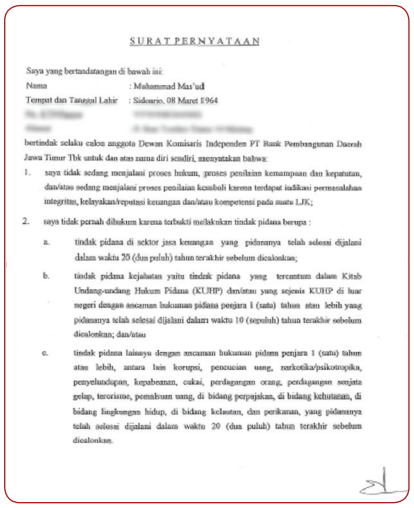


Apabila ternyata di kemudian hari pernyataan saya tersebut di atas terbukti tidak benar dan/atau saya melanggar komitmen tersebut di atas maka kami menerima segala keputusan Otoritas Jasa Keuangan berikut konsekuensinya sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Surabaya, 01 Juli 2025

(ADI SULISTYOWATI)



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

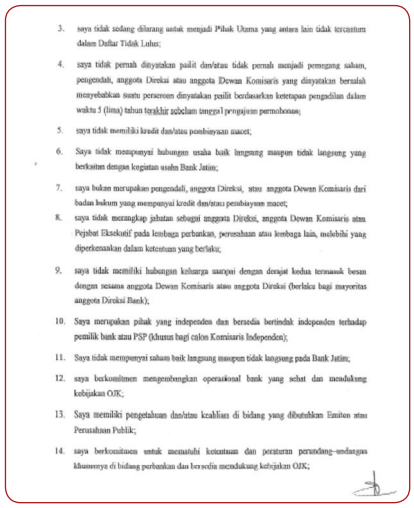
Nama : Muhammad Mas'ud

Tempat dan Tanggal Lahir : Sidoarjo, 08 Maret 1964

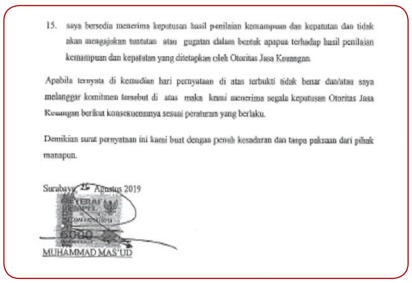
[redacted]

bertindak selaku calon anggota Dewan Komisaris Independen PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk untuk dan atas nama diri sendiri, menyatakan bahwa:

1. saya tidak sedang menjalani proses hukum, proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu LJK;
2. saya tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa :
   a. tindak pidana di sektor jasa keuangan yang pidanannya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
   b. tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
   c. tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkotika/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.



3. saya tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus;
4. saya tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan;
5. saya tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;
6. Saya tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank Jatim;
7. saya bukan merupakan pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet;
8. saya tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain, melebihi yang diperkenankan dalam ketentuan yang berlaku;
9. saya tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua termasuk besan dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi (berlaku bagi mayoritas anggota Direksi Bank);
10. Saya merupakan pihak yang independen dan bersedia bertindak independen terhadap pemilik bank atau PSP (khusus bagi calon Komisaris Independen);
11. Saya tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Bank Jatim;
12. saya berkomitmen mengembangkan operasional bank yang sehat dan mendukung kebijakan OJK;
13. Saya memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Emiten atau Perusahaan Publik;
14. saya berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang–undangan khususnya di bidang perbankan dan bersedia mendukung kebijakan OJK;



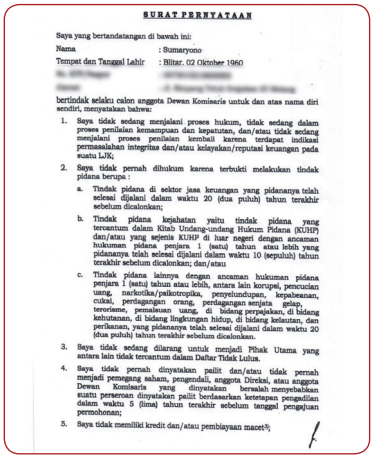
15. saya bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Apabila ternyata di kemudian hari pernyataan di atas terbukti tidak benar dan/atau saya melanggar komitmen tersebut di atas maka kami menerima segala keputusan Otoritas Jasa Keuangan berikut konsekuensinya sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Surabaya, 25 Agustus 2019

MUHAMMAD MAS'UD



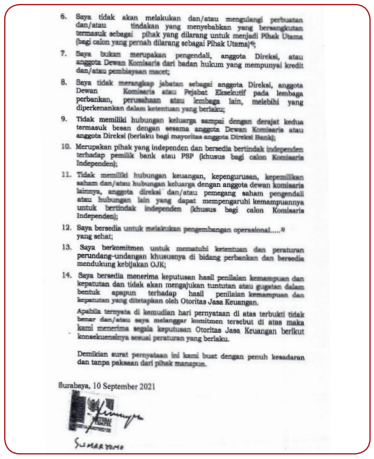
SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sumaryono
Tempat dan Tanggal Lahir : Blitar, 02 Oktober 1960

bertindak selaku calon anggota Dewan Komisaris untuk dan atas nama diri sendiri, menyatakan bahwa:

1. Saya tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau tidak sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas dan/atau kelayakan/reputasi keuangan pada suatu LJK;
2. Saya tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa :
   a. Tindak pidana di sektor jasa keuangan yang pidanannya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
   b. Tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidanannya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
   c. Tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkotika/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidanannya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
3. Saya tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus.
4. Saya tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan;
5. Saya tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet*);

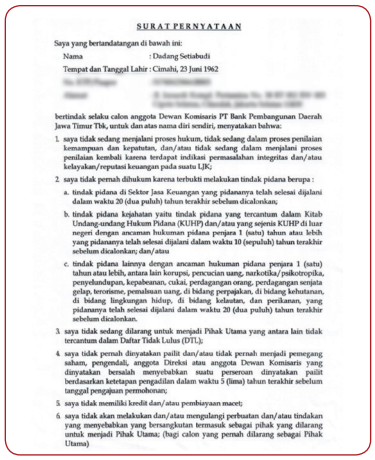


6. Saya tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama)*);
7. Saya bukan merupakan pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet;
8. Saya tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain, melebihi yang diperkenankan dalam ketentuan yang berlaku;
9. Tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua termasuk besan dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi (berlaku bagi mayoritas anggota Direksi Bank);
10. Merupakan pihak yang independen dan bersedia bertindak independen terhadap pemilik bank atau PSP (khusus bagi calon Komisaris Independen);
11. Tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya, anggota direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen (khusus bagi calon Komisaris Independen);
12. Saya bersedia untuk melakukan pengembangan operasional....*) yang sehat;
13. Saya berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan bersedia mendukung kebijakan OJK;
14. Saya bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Apabila ternyata di kemudian hari pernyataan di atas terbukti tidak benar dan/atau saya melanggar komitmen tersebut di atas maka kami menerima segala keputusan Otoritas Jasa Keuangan berikut konsekuensinya sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Surabaya, 10 September 2021



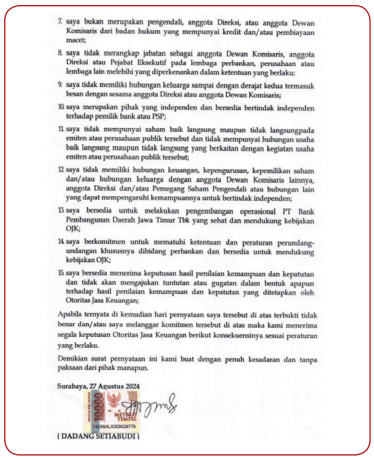
SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dadang Setiabudi
Tempat dan Tanggal Lahir : Cimahi, 23 Juni 1962

bertindak selaku calon anggota Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, untuk dan atas nama diri sendiri, menyatakan bahwa:

1. saya tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau tidak sedang dalam menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas dan/atau kelayakan/reputasi keuangan pada suatu LJK;
2. saya tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa :
   a. tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidanannya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
   b. tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidanannya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
   c. tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkotika/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidanannya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
3. saya tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus (DTL);
4. saya tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan;
5. saya tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;
6. saya tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama; (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama)



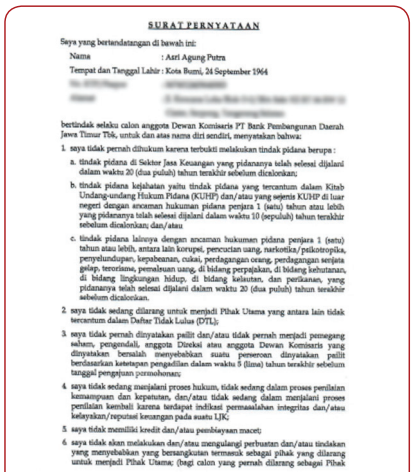
7. saya bukan merupakan pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet;
8. saya tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain melebihi yang diperkenankan dalam ketentuan yang berlaku;
9. saya tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua termasuk besan dengan sesama anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris;
10. saya merupakan pihak yang independen dan bersedia bertindak independen terhadap pemilik bank atau PSP;
11. saya tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsungpada emiten atau perusahaan publik tersebut dan tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik tersebut;
12. saya tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen;
13. saya bersedia untuk melakukan pengembangan operasional PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk yang sehat dan mendukung kebijakan OJK;
14. saya berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya dibidang perbankan dan bersedia untuk mendukung kebijakan OJK;
15. saya bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;

Apabila ternyata di kemudian hari pernyataan saya tersebut di atas terbukti tidak benar dan/atau saya melanggar komitmen tersebut di atas maka kami menerima segala keputusan Otoritas Jasa Keuangan berikut konsekuensinya sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Surabaya, 27 Agustus 2024

(DADANG SETIABUDI)



SURAT PERNYATAAN

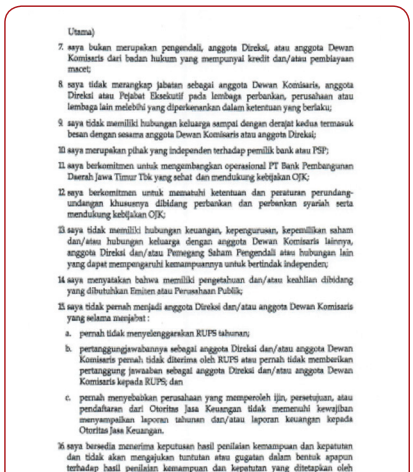
Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Astri Agung Putra
Tempat dan Tanggal Lahir : Kota Bumi, 24 September 1964

bertindak selaku calon anggota Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, untuk dan atas nama diri sendiri, menyatakan bahwa:

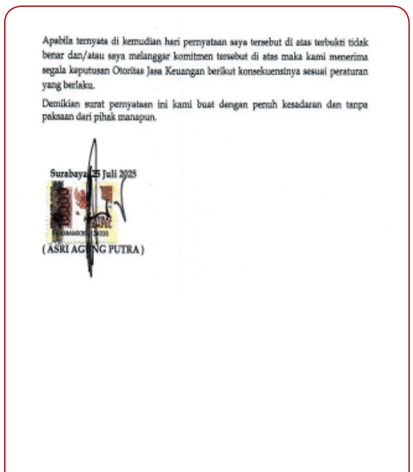
1. saya tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa :
   a. tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidanannya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
   b. tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidanannya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
   c. tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkotika/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidanannya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
2. saya tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus (DTL);
3. saya tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan;
4. saya tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau tidak sedang dalam menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas dan/atau kelayakan/reputasi keuangan pada suatu LJK;
5. saya tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;
6. saya tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama; (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama)

Paraf



Utama)

7. saya bukan merupakan pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet;
8. saya tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain melebihi yang diperkenankan dalam ketentuan yang berlaku;
9. saya tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua termasuk besan dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi;
10. saya merupakan pihak yang independen terhadap pemilik bank atau PSP;
11. saya berkomitmen untuk mengembangkan operasional PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk yang sehat dan mendukung kebijakan OJK;
12. saya berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya dibidang perbankan dan perbankan syariah serta mendukung kebijakan OJK;
13. saya tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen;
14. saya menyatakan bahwa memiliki pengetahuan dan/atau keahlian dibidang yang dibutuhkan Emiten atau Perusahaan Publik;
15. saya tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat :
    a. pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
    b. pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggung jawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
    c. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh ijin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
16. saya bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;



Apabila ternyata di kemudian hari pernyataan saya tersebut di atas terbukti tidak benar dan/atau saya melanggar komitmen tersebut di atas maka kami menerima segala keputusan Otoritas Jasa Keuangan berikut konsekuensinya sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Surabaya, 25 Juli 2025

(ASRI AGUNG PUTRA)

Rapat Dewan Komisaris

Kebijakan Rapat

Dewan Komisaris wajib melaksanakan rapat secara berkala, dan menyusun jadwal rapat untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.

1. Pelaksanaan rapat dapat dibagi menjadi dua yaitu:
   a. Rapat internal Dewan Komisaris.
   b. Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi dan atau Pimpinan Satuan Kerja (Divisi) terkait sesuai dengan topik bahasan.
2. Rapat internal Dewan Komisaris wajib diadakan secara berkala paling kurang 2 (dua) bulan sekali (6 kali dalam setahun).
3. Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi wajib diadakan secara berkala paling kurang 2 (dua) bulan sekali (6 kali dalam setahun).
4. Rapat juga dapat dilaksanakan sewaktu-waktu atas permintaan 1 (satu) atau beberapa Anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan Direksi, dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.
5. Rapat Dewan Komisaris dan/atau Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi dapat bersifat tematik sesuai dengan permasalahan yang ada dalam satu kondisi tertentu.
6. Pada rapat yang telah dijadwalkan, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
7. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada nomor 6, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
8. Rapat Dewan Komisaris dipimpin Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir.
9. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
10. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari ½ (satu perdua) dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat.
11. Keputusan rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
12. Apabila keputusan tidak dapat diambil dengan cara musyawarah mufakat maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari ½ (satu perdua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

Rapat Internal Dewan Komisaris

RENCANA RAPAT INTERNAL DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris telah menyusun rencana penyelenggaraan rapat pada tahun 2025 dalam program kerja Dewan Komisaris. Rencana Rapat Dewan Komisaris disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan rapat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan baik rapat internal Dewan Komisaris bersama Komite maupun rapat bersama Direksi antara lain sebagai berikut:

Triwulan I
- *Review* bulanan terhadap Kinerja Bank.
- *Review* dan persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasi Tahun Buku 2025 Audited.
- Persiapan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025.
- Review penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Komite Dewan Komisaris Tahun 2024.
- *Review* Triwulanan terhadap Profil Risiko Bank, Kegiatan Bisnis, TI, SDM, dan Inisiatif Strategis untuk periode Triwulan IV Tahun 2024.
- *Review* Semester terhadap Kegiatan Bisnis, TI, SDM, dan Inisiatif Strategis untuk periode Semester II Tahun 2024.

Triwulan II
- *Review* Bulanan terhadap Kinerja Bank.
- *Review* Triwulanan terhadap Profil Risiko, Kegiatan Bisnis, TI, SDM, dan Inisiatif Strategis Lainnya untuk periode Triwulan I Tahun 2025.
- Pengawasan serta evaluasi terhadap Tingkat Kesehatan Bank, Manajemen Risiko, Pelaksanaan tata kelola, serta *review* atas laporan fungsi kepatuhan dan pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan.
- Pembahasan Persiapan penyusunan laporan pengawasan Dewan Komisaris terhadap RBB semester 1.
- Pembahasan Proses Nominasi calon Pengurus Bank.
- *Review* Kebijakan/peraturan internal Bank (BPP/SOP).

Triwulan III
- *Review* Bulanan terhadap Kinerja Bank.
- *Review* Triwulanan terhadap Profil Risiko, Kegiatan Bisnis, TI, SDM, dan Inisiatif Strategis Lainnya untuk periode Triwulan II Tahun 2025.
- Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2025.
- Pembahasan Proses Nominasi Calon Pengurus Bank.
- Pembahasan proses Pemilihan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Audit Laporan Keuangan Tahun 2025.
- *Review* Semester terhadap Kegiatan Bisnis, TI, SDM, dan Inisiatif Strategis untuk periode Semester I Tahun 2025.

Triwulan IV

- *Review* Bulanan terhadap Kinerja Bank.
- *Review* Triwulanan terhadap Profil Risiko, Kegiatan Bisnis, TI, SDM, dan Inisiatif Strategis Lainnya untuk periode Triwulan III Tahun 2025.
- Persetujuan atas Rencana Bisnis Bank Tahun 2026, Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan.
- Pengawasan serta evaluasi terhadap Tingkat Kesehatan Bank, Manajemen Risiko dan, Pelaksanaan tata kelola, serta *review* atas laporan fungsi kepatuhan dan pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan.
- Pembahasan penyusunan Program Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris dan Komite Tahun 2026.
- Penyusunan laporan pelaksanaan tata kelola tahun buku 2025.
- *Review* program kerja Dewan Komisaris Tahun 2025.

REALISASI RAPAT INTERNAL DEWAN KOMISARIS

Sepanjang tahun 2025, agenda, tanggal dan peserta Rapat Dewan Komisaris adalah sebagai berikut.

Tabel Rapat Dewan Komisaris

No	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran	Alasan Ketidakhadiran
1	14 Januari 2025	Sosialisasi terkait Harmonisasi dan Sinkronisasi PP RI No. 54 Tahun 2017, Penmendagri No. 37 Tahun 2018 mengenai Pengangkatan dan pemberhentian Pengurus BUMD dan POJK No.17 Tahun 2023 mengenai Tata Kelola Bagi Bank Umum.	Muhammad Mas'ud	Hadir	
			Dadang Setiabudi	Hadir	
			Adhy Karyono	Hadir	
			Sumaryono	Hadir	
2	14 Januari 2025	Pembahasan Persiapan Forum Komunikasi Dewan Komisaris (FKDK) dan Rapat Kerja Nasional Dewan Komisaris BPD SI.	Muhammad Mas'ud	Hadir	
			Dadang Setiabudi	Hadir	
			Adhy Karyono	Hadir	
			Sumaryono	Hadir	
3	6 Februari 2025	Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi.	Muhammad Mas'ud	Hadir	
			Dadang Setiabudi	Hadir	
			Adhy Karyono	Hadir	
			Sumaryono	Hadir	
4	24 Februari 2025	1. Evaluasi Tingkat Kesehatan Bank (TKB) Q1-Q4 Tahun 2024; dan 2. Kebijakan Manajemen Risiko termasuk Manajemen Risiko Teknologi Informasi Tahun 2025 beserta program pelaksanaannya.	Muhammad Mas'ud	Hadir	
			Dadang Setiabudi	Hadir	
			Adhy Karyono	Tidak Hadir	Izin
			Sumaryono	Hadir	
5	5 Maret 2025	1. Progress Perkembangan Kasus BI *Fast*; dan 2. Progress Perkembangan Kasus Bank Jatim Cabang Jakarta.	Muhammad Mas'ud	Hadir	
			Dadang Setiabudi	Hadir	
			Adhy Karyono	Hadir	
			Sumaryono	Hadir	
6	13 Maret 2025	1. KPI Dewan Komisaris Tahun 2024; dan 2. KPI Komite Dewan Komisaris Tahun 2024.	Muhammad Mas'ud	Hadir	
			Dadang Setiabudi	Hadir	
			Adhy Karyono	Hadir	
			Sumaryono	Hadir	
7	18 April 2025	Persetujuan Penyesuaian RBB Tahun 2025.	Muhammad Mas'ud	Hadir	
			Dadang Setiabudi	Hadir	
			Adhy Karyono	Hadir	
			Sumaryono	Hadir	

No	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran	Alasan Ketidakhadiran
8	29 April 2025	1. Kebijakan Manajemen Risiko TI tahun 2025; 2. Implementasi RSTI Triwulan I tahun 2025; dan 3. Penguatan IT *Security System* terhadap Risiko *Cyber Crime*.	Muhammad Mas'ud	Hadir	
			Dadang Setiabudi	Hadir	
			Adhy Karyono	Tidak Hadir	Izin
			Sumaryono	Hadir	
9	15 Mei 2025	Penentuan Pemimpin Rapat RUPS.	Muhammad Mas'ud	Hadir	
			Dadang Setiabudi	Hadir	
			Adhy Karyono	Hadir	
			Sumaryono	Hadir	
10	28 Mei 2025	*Overview Corporate Secretary.*	Muhammad Mas'ud	Hadir	
			Dadang Setiabudi	Hadir	
			Adhy Karyono	Tidak Hadir	Izin
11	28 Mei 2025	*Overview* SEVP *Consumer Banking.*	Muhammad Mas'ud	Hadir	
			Dadang Setiabudi	Hadir	
			Adhy Karyono	Tidak Hadir	Izin
12	13 Juni 2025	*Overview* Divisi Audit Internal.	Muhammad Mas'ud	Hadir	
			Dadang Setiabudi	Hadir	
			Adhy Karyono	Tidak Hadir	Izin
13	15 Juli 2025	Diskusi *Survey* Kepuasan Pelanggan PT Bank Jatim Tbk.	Muhammad Mas'ud	Hadir	
			Dadang Setiabudi	Hadir	
			Adhy Karyono	Tidak Hadir	Izin
14	18 Juli 2025	1. Kekosongan Jabatan Ketua Komite Audit yang sebelumnya dijabat oleh Bapak Sumaryono (yang saat ini telah memasuki masa purna); 2. Kekosongan anggota Komite Pemantau Risiko (Bpk. Sulam Andjar Rochim) yang meninggal dunia; dan 3. Surat OJK No S-356/PM.023/2025 tanggal 16 Juli 2025 terkait Permintaan Informasi dan Dokumen tambahan dalam rangka Perizinan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Bank Jatim diantaranya kebutuhan untuk melakukan update Susunan Anggota Komite Dewan Komisaris.	Muhammad Mas'ud	Hadir	
			Dadang Setiabudi	Hadir	
			Adhy Karyono	Hadir	
15	22 Juli 2025	Pemenuhan anggota Komite Pemantau Risiko (Pihak Independen) berdasarkan hasil *assessment* yang dilakukan oleh Dewan Komisaris.	Muhammad Mas'ud	Hadir	
			Dadang Setiabudi	Hadir	
			Adhy Karyono	Tidak Hadir	Izin
16	24 Juli 2025	Percepatan Digitalisasi dalam Mendukung Bisnis dan penjualan Produk Bank Jatim.	Muhammad Mas'ud	Hadir	
			Dadang Setiabudi	Hadir	
			Adhy Karyono	Hadir	
17	14 Agustus 2025	Pembahasan Pemenuhan Dokumen dan Informasi sehubungan Proses PKK Direksi oleh OJK.	Muhammad Mas'ud	Hadir	
			Dadang Setiabudi	Hadir	
			Adhy Karyono	Hadir	
18	3 September 2025	Pembahasan Hasil Pemantauan Komite Dewan Komisaris terhadap Kinerja Bank Jatim.	Muhammad Mas'ud	Hadir	
			Dadang Setiabudi	Hadir	
			Adhy Karyono	Hadir	

No	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran	Alasan Ketidakhadiran
19	16 Oktober 2025	1. *Progress* Pengadaan AP/KAP Audit Laporan Keuangan periode tahun 2025; dan 2. *Update* Pencapaian Kualitas Kredit dan Profil Risiko Bank Jatim.	Adi Sulistyowati	Hadir	
			Muhammad Mas'ud	Hadir	
			Dadang Setiabudi	Hadir	
			Adhy Karyono	Tidak Hadir	Izin
20	20 November 2025	Program Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris Tahun 2026.	Adi Sulistyowati	Hadir	
			Muhammad Mas'ud	Hadir	
			Dadang Setiabudi	Hadir	
			Asri Agung Putra	Hadir	
			Adhy Karyono	Hadir	
21	9 Desember 2025	1. Temuan KHP OJK Th. 2025; 2. Persetujuan KPAPAP; 3. Permohonan Pengkinian Piagam Audit Internal; dan 4. Pembahasan *Surveylance* Audit SMAP SNI ISO 37001.	Adi Sulistyowati	Hadir	
			Muhammad Mas'ud	Hadir	
			Dadang Setiabudi	Hadir	
			Asri Agung Putra	Hadir	
			Adhy Karyono	Tidak Hadir	Izin

Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi

Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi terdiri dari Rapat Gabungan Dewan Komisaris mengundang Direksi maupun sebaliknya.

REALISASI RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS DENGAN DIREKSI

Sepanjang tahun 2025, agenda, tanggal dan peserta rapat gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi adalah sebagai berikut.

Tabel Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi

No	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat Dewan Komisaris	Hadir/ Tidak Hadir	Alasan Ketidakhadiran	Peserta Rapat Direksi	Hadir/ Tidak Hadir	Alasan Ketidakhadiran
1	22 Januari 2025*)	1. Kinerja Keuangan Bank Jatim Desember 2024 2. Hasil *Self Assessment* Tata Kelola Periode Desember 2024 3. Rencana Pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi	Muhammad Mas'ud	Hadir		Busrul Iman	Hadir	
			Sumaryono	Hadir		R. Arief Wicaksono	Tidak Hadir	Cuti Umroh
			Dadang Setiabudi	Hadir		Umi Rodiyah	Hadir	
			Adhy Karyono	Tidak Hadir	Izin	Arif Suhirman	Hadir	
						Edi Masrianto	Hadir	
						Zulhelfi Abidin	Hadir	
						Eko Susetyono	Hadir	

No	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat Dewan Komisaris	Hadir/ Tidak Hadir	Alasan Ketidakhadiran	Peserta Rapat Direksi	Hadir/ Tidak Hadir	Alasan Ketidakhadiran
2	24 Februari 2025	1. Kinerja Keuangan Bank Jatim Januari 2025 2. Persiapan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2024 3. Pemaparan Hasil *Due Diligence* KUB Bank Banten	Muhammad Mas'ud	Hadir		Busrul Iman	Hadir	
						R. Arief Wicaksono	Hadir	
			Dadang Setiabudi	Hadir		Umi Rodiyah	Hadir	
						Arif Suhirman	Hadir	
			Sumaryono	Hadir		Edi Masrianto	Hadir	
						Zulhelfi Abidin	Hadir	
			Adhy Karyono	Hadir		Eko Susetyono	Hadir	
3	26 Februari 2025	Pembahasan Kinerja Saham Bank Jatim Tahun 2025	Muhammad Mas'ud	Hadir		Busrul Iman	Hadir	
						R. Arief Wicaksono	Hadir	
			Sumaryono	Hadir		Umi Rodiyah	Hadir	
			Dadang Setiabudi	Hadir		Arif Suhirman	Hadir	
						Edi Masrianto	Hadir	
			Adhy Karyono	Tidak Hadir	Izin	Zulhelfi Abidin	Hadir	
						Eko Susetyono	Hadir	
4	18 Maret 2025	1. Kinerja Keuangan Bank Jatim Periode Februari 2025 2. *Update* Persiapan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2024	Muhammad Mas'ud	Hadir		Busrul Iman	Hadir	
						R. Arief Wicaksono	Hadir	
			Sumaryono[1)]	Hadir		Umi Rodiyah	Hadir	
						Arif Suhirman	Hadir	
			Dadang Setiabudi	Hadir		Edi Masrianto	Hadir	
						Zulhelfi Abidin	Hadir	
			Adhy Karyono	Hadir		Eko Susetyono	Hadir	
5	29 April 2025	1. Kinerja Keuangan Bank Jatim Periode Maret 2025 2. Progress Persiapan RUPS Tahunan Tahun Buku 2024	Muhammad Mas'ud	Hadir		Busrul Iman	Hadir	
						R. Arief Wicaksono	Hadir	
			Sumaryono	Hadir		Umi Rodiyah	Hadir	
			Dadang Setiabudi	Hadir		Arif Suhirman	Hadir	
						Edi Masrianto	Hadir	
			Adhy Karyono	Tidak Hadir	Izin	Zulhelfi Abidin	Hadir	
						Eko Susetyono	Hadir	

No	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat Dewan Komisaris	Hadir/ Tidak Hadir	Alasan Ketidakhadiran	Peserta Rapat Direksi	Hadir/ Tidak Hadir	Alasan Ketidakhadiran
6	27 Mei 2025*)	Kinerja Keuangan Bank Jatim Periode April 2025	Muhammad Mas'ud	Hadir		Arif Suhirman	Hadir	
			Dadang Setiabudi	Hadir		Umi Rodiyah	Hadir	
			Adhy Karyono	Tidak Hadir	Izin			
7	17 Juni 2025	Kinerja Keuangan Bank Jatim Periode Mei 2025	Muhammad Mas'ud	Hadir		Arif Suhirman	Hadir	
			Dadang Setiabudi	Hadir				
			Adhy Karyono	Tidak Hadir	Izin	Umi Rodiyah	Hadir	
8	25 Juli 2025	1. Kinerja Keuangan Bank Jatim Juni 2025 2. Pemaparan Hasil *Self Assessment* Tata Kelola Periode Juni 2025	Muhammad Mas'ud	Hadir		Arif Suhirman	Hadir	
			Dadang Setiabudi	Hadir		Umi Rodiyah	Hadir	
			Adhy Karyono	Tidak Hadir	Izin			
9	18 September 2025*)	Kinerja Keuangan Bank Jatim Periode Juli & Agustus 2025	Muhammad Mas'ud	Hadir		Winardi Legowo	Hadir	
			Dadang Setiabudi	Hadir		Arif Suhirman	Hadir	
			Adhy Karyono	Hadir		Umi Rodiyah	Hadir	
10	28 Oktober 2025	Kinerja Keuangan Bank Jatim Periode September 2025	Adi Sulistyowati	Hadir		Winardi Legowo	Hadir	
						R. Arief Wicaksono	Tidak Hadir	Menghadiri Upacara
			Muhammad Mas'ud	Hadir		Arif Suhirman	Tidak Hadir	Perjalanan Dinas
						Umi Rodiyah	Hadir	
						Tonny Prasetyo	Hadir	
			Dadang Setiabudi	Hadir		RM Wahyukusumo Wisnubroto	Hadir	
			Adhy Karyono	Tidak Hadir	Izin	Wiweko Probojakti	Hadir	
11	28 Oktober 2025	Kewajiban Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham	Adi Sulistyowati	Hadir		Winardi Legowo	Hadir	
			Muhammad Mas'ud	Hadir		R. Arief Wicaksono	Hadir	
			Dadang Setiabudi	Hadir		Arif Suhirman	Tidak Hadir	Perjalanan Dinas
			Adhy Karyono	Tidak Hadir	Izin	Umi Rodiyah	Hadir	
						Tonny Prasetyo	Hadir	
						RM Wahyukusumo Wisnubroto	Hadir	
						Wiweko Probojakti	Hadir	

No	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat Dewan Komisaris	Hadir/ Tidak Hadir	Alasan Ketidakhadiran	Peserta Rapat Direksi	Hadir/ Tidak Hadir	Alasan Ketidakhadiran
12	26 November 2025	1. Rencana Bisnis Bank Tahun 2026 2. Laporan Penerapan APU, PPT & PPP SPM	Adi Sulistyowati	Hadir		Winardi Legowo	Hadir	
			Muhammad Mas'ud	Hadir		R. Arief Wicaksono	Hadir	
			Dadang Setiabudi	Hadir		Arif Suhirman	Hadir	
			Adhy Karyono	Tidak Hadir	Izin	Umi Rodiyah	Hadir	
			Asri Agung Putra	Hadir		Tonny Prasetyo	Hadir	
						RM Wahyukusumo Wisnubroto	Tidak Hadir	Cuti (R. Arief Wicaksono merangkap menjadi Plt. Direktur Keuangan, Treasury & Global Services)
						Wiweko Probojakti	Hadir	
13	23 Desember 2025	1. *Survey* Kepuasan Nasabah & *Net Promotor Score* (NPS) Tahun 2025 2. Kinerja Keuangan Bank Jatim Periode November 2025	Adi Sulistyowati	Hadir		Winardi Legowo	Hadir	
						R. Arief Wicaksono	Hadir	
			Muhammad Mas'ud	Hadir		Arif Suhirman	Hadir	
			Dadang Setiabudi	Hadir		Umi Rodiyah	Hadir	
						Tonny Prasetyo	Hadir	
			Adhy Karyono	Tidak Hadir	Izin	RM Wahyukusumo Wisnubroto	Tidak Hadir	Cuti (R. Arief Wicaksono merangkap menjadi Plt. Direktur Keuangan, Treasury & Global Services)
			Asri Agung Putra	Hadir		Wiweko Probojakti	Hadir	

*) Turut dihadiri Dewan Pengawas Syariah

Frekuensi dan Kehadiran Rapat Dewan Komisaris

Selama tahun 2025, Dewan Komisaris telah melaksanakan dan mengikuti rapat internal sebanyak 21 (dua puluh satu) kali dan rapat gabungan Dewan Komisaris bersama Direksi sebanyak 13 (tiga belas) kali. Adapun frekuensi dan kehadiran rapat untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel Frekuensi dan Kehadiran Rapat Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Rapat Dewan Komisaris			Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi			RUPS		
		Jumlah dan Persentasi Kehadiran			Jumlah dan Persentase Kehadiran			Jumlah dan Persentase Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Adi Sulistyowati[1)]	Komisaris Utama Independen	3	3	100%	4	4	100%	1	1	100%
Adhy Karyono	Komisaris	21	12	57%	13	3	23%	1	1	100%
Muhammad Mas'ud	Komisaris Independen	21	21	100%	13	17	100%	1	1	100%
Dadang Setiabudi	Komisaris Independen	21	21	100%	13	17	100%	1	1	100%
Sumaryono[2)]	Komisaris Independen	9	9	100%	5	5	100%	1	1	100%
Asri Agung Putra[3)]	Komisaris Independen	2	2	100%	2	2	100%	1	1	100%

Keterangan :
1) Diangkat pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 16 Oktober 2025.
2) Diberhentikan pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025.
3) Diangkat pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 29 Oktober 2025.

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Dewan Komisaris

Secara umum kebijakan mengenai pengembangan kompetensi anggota Dewan Komisaris Bank Jatim diatur dalam Pedoman Kerja Dewan Komisaris No. 063/03/51/DKM/KEP tanggal 28 Maret 2024. Dalam Pedoman Kerja Dewan Komisaris disebutkan bahwa Dewan Komisaris agar senantiasa meningkatkan pengetahuan dan wawasan dengan mengikuti perkembangan industri perbankan khususnya dan dunia usaha pada umumnya agar berdampak positif bagi operasional Bank Jatim salah satunya melalui program pendidikan/pelatihan untuk meningkatkan kompetensi.

Secara khusus terkait implementasi program pendidikan/pelatihan untuk meningkatkan kompetensi Dewan Komisaris disusun dalam Program kerja Dewan Komisaris setiap tahunnya. Pengembangan kompetensi bertujuan untuk:

1. Menambah wawasan dan pengetahuan Dewan Komisaris yang sesuai dengan bidangnya dan perkembangan bisnis.
2. Menambah relasi dan hubungan dengan pemangku kepentingan di luar.
3. Mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang didukung oleh pengetahuan hasil pendidikan.
4. Mengembangkan pengetahuan profesional, kompetensi dan kemampuan kepemimpinan para Direksi dan Dewan Komisaris selaras dengan perkembangan terbaru dalam industri dan tata kelola perusahaan yang baik.
5. Meningkatkan kesadaran bahwa program pendidikan, pengenalan dan pengembangan bagi Dewan Komisaris merupakan bagian penting dari proses belajar dan mengembangkan perusahaan di samping penguatan struktur dan penguatan *governance* perusahaan.

Adapun pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti oleh Dewan Komisaris selama tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi/Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Adi Sulistyowati[1)]	Komisaris Utama Independen	Program Penyelanggaraan (*Refreshment*) Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan - Jenjang Kualifikasi VII	Jakarta, 06 Juli 2025	TD *Concultant*
		Seminar Nasional Forum Komunikasi Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia Wilayah Tengah "*Roadmap* Penguatan BPD"	Surabaya, 09-10 Juli 2025	FKDK - BPDSI Wilayah Tengah
		Seminar Nasional Forum Komunikasi Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia Wilayah Barat "Protokol Pencegahan, Penanganan dan Pemulihan Pasca Serangan Siber terhadap Bank"	Banda Aceh, 17 November 2025	FKDK - BPDSI Wilayah Barat
Adhy Karyono	Komisaris	Seminar Nasional "Meningkatkan Peran Pengawasan Dewan Komisaris BPDSI"	Malang, 16-17 Januari 2025	FKDK - BPDSI
		Seminar Nasional Forum Komunikasi Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia Wilayah Tengah "*Roadmap* Penguatan BPD"	Surabaya, 09-10 Juli 2025	FKDK - BPDSI Wilayah Tengah
Muhammad Mas'ud	Komisaris Independen	Seminar Nasional "Meningkatkan Peran Pengawasan Dewan Komisaris BPDSI"	Malang, 16-17 Januari 2025	FKDK - BPDSI
		Sertifikat Kompetensi Manajemen Risiko Perbankan Kualifikasi 7	Jakarta, 25 Februari 2025	BSMR
		Program Penyelanggaraan *(Refreshment)* Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan - Jenjang Kualifikasi VII	Jakarta, 06 Juli 2025	TD *Concultant*
		Seminar Nasional Forum Komunikasi Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia Wilayah Tengah "*Roadmap* Penguatan BPD"	Surabaya, 09-10 Juli 2025	FKDK - BPDSI Wilayah Tengah
Sumaryono[2)]	Komisaris Independen	Seminar Nasional "Meningkatkan Peran Pengawasan Dewan Komisaris BPDSI"	Malang, 16-17 Januari 2025	FKDK - BPDSI
		Sertifikat Kompetensi Manajemen Risiko Perbankan Kualifikasi 7	Jakarta, 25 Februari 2025	BSMR
Dadang Setabudi	Komisaris Independen	Seminar Nasional "Meningkatkan Peran Pengawasan Dewan Komisaris BPDSI"	Malang, 16-17 Januari 2025	FKDK - BPDSI
		Program Penyelanggaraan *(Refreshment)* Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan - Jenjang Kualifikasi VII	Jakarta, 06 Juli 2025	TD Concultant
		Seminar Nasional Forum Komunikasi Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia Wilayah Tengah "*Roadmap* Penguatan BPD"	Surabaya, 09-10 Juli 2025	FKDK - BPDSI Wilayah Tengah
		Seminar Nasional Forum Komunikasi Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia Wilayah Barat "Protokol Pencegahan, Penanganan dan Pemulihan Pasca Serangan Siber terhadap Bank"	Banda Aceh, 17 November 2025	FKDK - BPDSI Wilayah Barat

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi/Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Asri Agung Putra[3)]	Komisaris Independen	Sertifikat Kompetensi Manajemen Risiko Perbankan Kualifikasi 6 Tanpa Jenjang	Jakarta, 03 Juli 2025	BSMR
		Seminar Nasional Forum Komunikasi Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia Wilayah Tengah "*Roadmap* Penguatan BPD"	Surabaya, 09-10 Juli 2025	FKDK - BPDSI Wilayah Tengah
		Seminar Nasional Forum Komunikasi Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia Wilayah Barat "Protokol Pencegahan, Penanganan dan Pemulihan Pasca Serangan Siber terhadap Bank"	Banda Aceh, 17 November 2025	FKDK - BPDSI Wilayah Barat

Keterangan :
1) Diangkat pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 16 Oktober 2025.
2) Diberhentikan pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025.
3) Diangkat pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 29 Oktober 2025.

Program Orientasi Bagi Komisaris Baru

Program Orientasi sangat penting untuk dilaksanakan, karena anggota Komisaris dapat berasal dari berbagai latar belakang, sehingga untuk dapat membentuk suatu tim kerja yang solid, Program Orientasi tersebut wajib untuk dijalankan. Ketentuan tentang program Orientasi wajib diberikan kepada Komisaris yang baru pertama kali menjabat wajib diberikan program orientasi mengenai Bank.

Program Orientasi yang diberikan dapat berupa presentasi, pertemuan atau kunjungan ke fasilitas Perseroan, perkenalan dengan para Pimpinan Divisi, Kelompok dan pegawai-pegawai di Perseroan serta program lainnya.

Pada tahun 2025 terdapat 2 (dua) Dewan Komisaris baru yang efektif, yaitu Adi Sulistyowati (Komisaris Utama Independen) dan Asri Agung Putra (Komisaris Independen). Program pengenalan bagi Komisaris baru dilaksanakan secara bertahap dengan penyampaian materi antara lain mencakup informasi/hal-hal sebagai berikut:

1. Visi, misi, struktur organisasi Perseroan, kegiatan usaha/bisnis dan jaringan operasional;
2. Laporan Tahunan, *Corporate Plan*, dan Rencana Bisnis Bank (RBB), Kode Etik perseroan, Budaya Kerja Bank Jatim, Anggaran Dasar Perseroan, dan Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris;
3. *Good Corporate Governance*, tugas, wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi, pendelegasian kewenangan serta batasan kewenangan Dewan Komisaris dalam melakukan tugas pengawasan terhadap perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Komite-komite di bawah Dewan Komisaris yang dibentuk dan bertanggung jawab langsung terhadap Dewan Komisaris, dan Kesekretariatan Dewan Komisaris yang membantu kelancaran tugas Dewan Komisaris;
5. Remunerasi dan fasilitas yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris.

Tata Cara dan Frekuensi Pemberian Nasihat

Pemberian nasihat dari Dewan Komisaris kepada Direksi dilakukan secara formal maupun informal dalam berbagai sarana baik melalui surat tertulis maupun dalam Rapat. Rapat yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. Rapat Internal Dewan Komisaris.
2. Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi.
3. Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi bersama Dewan Pengawas Syariah.

Di samping ketiga rapat tersebut Dewan Komisaris juga melaksanakan Rapat koordinasi dengan Komite-Komite di bawah Pengawasan Dewan Komisaris yang terdiri dari Rapat Komite Audit, Rapat Komite Pemantau Risiko serta Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi.

Rekomendasi, Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris, serta Pengawasan Implementasi Strategi Perseroan

Sepanjang tahun 2025 Dewan Komisaris telah memberikan Rekomendasi serta melakukan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris tersebut melalui forum antara lain:

1. Rapat Dewan Komisaris
2. Rapat bersama Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris
3. Kunjungan Kerja (*On site Visit*) Dewan Komisaris.

Selama tahun 2025, Dewan Komisaris telah mengeluarkan sebanyak 18 (delapan belas) surat persetujuan yang menjadi wewenang Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku. Adapun beberapa persetujuan tersebut antara lain dapat disampaikan sebagai berikut.

No.	Tanggal Surat	Perihal
1	07 Januari 2025	Persetujuan Penggantian Satuan Kerja Audit Internal
2	22 Januari 2025	Persetujuan Audit Plan Tahun 2025
3	22 Januari 2025	Persetujuan Penggantian Sementara Direktur Utama
4	24 Februari 2025	Persetujuan Rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Bank Jatim Tahun 2025
5	13 Maret 2025	Persetujuan Prinsip Pemberian Pembiayaan Kepada Pihak Terkait
6	13 Maret 2025	Persetujuan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2025 bagi Dewan Komisaris, Direksi beserta Komite dan Dewan Pengawas Syariah
7	17 Maret 2025	Persetujuan Pemberian Kredit Multiguna Kepada Pihak terkait
8	14 April 2025	Persetujuan *Key Performance Indicator (KPI)* Direksi Tahun 2024
9	17 April 2025	Persetujuan Penggantian Sementara Direktur Utama
10	17 April 2025	Persetujuan Penyesuaian Rencana Bisnis Bank Tahun 2025
11	14 Mei 2025	Persetujuan Dokumen Rencana Aksi Pemulihan Bank Jatim
12	20 Mei 2025	Persetujuan Perubahan *Standart Operating Procedure (SOP)* Kerja Direksi
13	18 Juni 2025	Persetujuan Penyempurnaan Struktur Organisasi
14	25 September 2025	Persetujuan Penunjukan Calon DIreksi dan Calon komisaris Non Independen Bank NTT
15	03 November 2025	Persetujuan dan Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan Pemeriksaan Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun 2025, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk dan Unit Usaha Syariah serta Bank yang melakukan Kelompok Usaha Bersama (KUB)
16	26 November 2025	Persetujuan Rencana Bisnis Bank Tahun 2026
17	10 Desember 2025	Persetujuan atas Perubahan Kebijakan Produk Aktivitas Perkreditan atau Pembiayaan
18	23 Desember 2025	Persetujuan Pengkinian Piagam Audit Internal

Penilaian Kinerja Direksi dan Dewan Komisaris

Penilaian Kinerja Direksi

Evaluasi kinerja Direksi dilakukan oleh Dewan Komisaris selanjutnya dilaporkan kepada Pemegang Saham diselenggarakan di dalam proses Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Penilaian yang dilakukan berdasarkan pencapaian indikator kinerja kunci (KPI) yang telah disetujui sebelumnya oleh Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi.

PROSEDUR PELAKSANAAN *ASSESSMENT* KINERJA DIREKSI

Pencapaian kinerja Direksi secara kolegial maupun individu dilakukan oleh Dewan Komisaris selanjutnya dilaporkan kepada pemegang saham melalui RUPS.

KRITERIA PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Key Performance Indicator (KPI) Direksi secara Kolegial

No	Perspektif	KRA	Keterangan
1	*FINANCIAL*	Total DPK	Pencapaian Total Dana Pihak Ketiga sesuai dengan RBB
		Total Kredit	Pencapaian penyaluran kredit dengan prinsip prudential banking (sehat, selektif & *Prudential*)
		Total Aset	Pencapaian Total Aset sesuai dengan RBB
		Laba Bersih	Pencapaian Laba bersih
		CAR	Pencapaian Rasio CAR
		NIM	Pencapaian Rasio NIM
		CASA	Pencapaian Rasio CASA
		LDR	Pencapaian Rasio LDR
		Coverage Ratio	Pencapaian Rasio *Coverage Ratio*
		BOPO	Pencapaian Rasio BOPO
		NPL	Pencapaian Rasio NPL
		LAR	Pencapaian Rasio LAR
2	*NON FINANCIAL*	*Ranking* standar layanan	Posisi ranking standar layanan (*Best Overall performance Service Excellent*) minimal posisi ke -2 *Best Overall Performance Service Excellent* dari MRI untuk kategori BPD
		Ranking PEFINDO	Posisi *ranking* PEFINDO Long Term pada idA+
		Kepuasan Customer	Hasil Survei Kepuasan *Customer* oleh Pihak Independen
		Temuan Audit	*Monitoring* temuan audit (Internal & Eksternal) terselesaikan tepat waktu
		TKB (Tingkat Kesehatan Bank)	Tingkat Kesehatan Bank minimal pada Peringkat Komposit 2 dan penilaian Profil Risiko pada pada predikat risiko "*Low to Moderate*"
		GCG	Konsistensi pelaksanaan GCG sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan dengan predikat minimal "Baik" (peringkat 2)
		Penghargaan Perusahaan	Mendapatkan penghargaan untuk perusahaan minimal 5 kali dalam setahun
		Pengguna J-Connect	Meningkatkan jumlah pengguna J-Connect
		Sanksi / Denda	Zero Denda
		Lelang/GS/Somasi	Melakukan Lelang/GS/Somasi

Key Performance Indicator (KPI) Direksi secara Individu

Key Performance Indicator (KPI) Direksi secara kolegial merupakan KPI individu Direktur Utama. Adapun KPI masing-masing Direksi dijelaskan sebagai berikut.

KPI WAKIL DIREKTUR UTAMA

No	Perspektif	KRA	Keterangan
1	*FINANCIAL*	DPK Kelembagaan	Pencapaian Total Dana Pihak Ketiga kelembagaan sesuai dengan RBB
		Kredit Menengah & Korporasi	Pencapaian penyaluran Kredit Menengah & Korporasi dengan prinsip *prudential banking* (sehat, selektif & Prudential)
		Total Aset	Pencapaian Total Aset sesuai dengan RBB

No	Perspektif	KRA	Keterangan
		Laba Bersih	Pencapaian Laba bersih
		CAR	Pencapaian Rasio CAR
		NIM	Pencapaian Rasio NIM
		CASA	Pencapaian Rasio CASA
		LDR	Pencapaian Rasio LDR
		Coverage Ratio	Pencapaian Rasio *Coverage Ratio*
		BOPO	Pencapaian Rasio BOPO
		NPL	Pencapaian Rasio NPL
		LAR	Pencapaian Rasio LAR
2	*NON FINANCIAL*	*Ranking* standar layanan	Posisi *ranking* standar layanan (*Best Overall performance Service Excellent*) minimal posisi ke -2 *Best Overall Performance Service Excellent* dari MRI untuk kategori BPD
		Ranking PEFINDO	Posisi *ranking* PEFINDO Long Term pada idA+
		Kepuasan *Customer*	Hasil Survei Kepuasan *Customer* oleh Pihak Independen
		Temuan Audit	*Monitoring* temuan audit (Internal & Eksternal) terselesaikan tepat waktu
		TKB (Tingkat Kesehatan Bank)	Tingkat Kesehatan Bank minimal pada Peringkat Komposit 2 dan penilaian Profil Risiko pada pada predikat risiko "*Low to Moderate*"
		GCG	Konsistensi pelaksanaan GCG sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan dengan predikat minimal "Baik" (peringkat 2)
		Laporan Keuangan	Memastikan Laporan Keuangan sesuai dengan PSAK & Kaidah Keuangan yang berlaku
		Lelang/GS/Somasi	Melakukan Lelang/GS/Somasi
		Hukum	Penyelesaian perkara dari total perkara
		Sanksi / Denda	Meminimalisir Sanksi / Denda Pelaporan

KPI DIREKTUR KEUANGAN, TREASURY & GLOBAL SERVICES

No	Perspektif	KRA	Keterangan
1	*FINANCIAL*	Total DPK	Pencapaian Total Dana Pihak Ketiga sesuai dengan RBB
		Total Kredit	Pencapaian penyaluran kredit dengan prinsip *prudential banking* (sehat, selektif & *Prudential*)
		Total Aset	Pencapaian Total Aset sesuai dengan RBB
		Laba Bersih	Pencapaian Laba bersih
		CAR	Pencapaian Rasio CAR
		NIM	Pencapaian Rasio NIM
		CASA	Pencapaian Rasio CASA
		LDR	Pencapaian Rasio LDR
		Coverage Ratio	Pencapaian Rasio *Coverage Ratio*
		BOPO	Pencapaian Rasio BOPO
		NPL	Pencapaian Rasio NPL

No	Perspektif	KRA	Keterangan
2	*NON FINANCIAL*	*Ranking* standar layanan	Posisi *ranking* standar layanan (*Best Overall performance Service Excellent*) minimal posisi ke -2 *Best Overall Performance Service Excellent* dari MRI untuk kategori BPD
		Ranking PEFINDO	Posisi ranking PEFINDO *Long Term* pada idA+
		Kepuasan *Customer*	Hasil Survei Kepuasan *Customer* oleh Pihak Independen
		Temuan Audit	Monitoring temuan audit (Internal & Eksternal) terselesaikan tepat waktu
		TKB (Tingkat Kesehatan Bank)	Tingkat Kesehatan Bank minimal pada Peringkat Komposit 2 dan penilaian Profil Risiko pada pada predikat risiko "*Low to Moderate*"
		GCG	Konsistensi pelaksanaan GCG sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan dengan predikat minimal "Baik" (peringkat 2)
		Laporan Keuangan	Memastikan Laporan Keuangan sesuai dengan PSAK & Kaidah Keuangan yang berlaku

KPI DIREKTUR IT, DIGITAL & OPERASIONAL

No	Perspektif	KRA	Keterangan
1	*FINANCIAL*	Total DPK	Pencapaian Total Dana Pihak Ketiga sesuai dengan RBB
		Total Kredit	Pencapaian penyaluran kredit dengan prinsip *prudential banking* (sehat, selektif & *Prudential*)
		Total Aset	Pencapaian Total Aset sesuai dengan RBB
		Laba Bersih	Pencapaian Laba bersih
		CAR	Pencapaian Rasio CAR
		NIM	Pencapaian Rasio NIM
		CASA	Pencapaian Rasio CASA
		LDR	Pencapaian Rasio LDR
		Coverage Ratio	Pencapaian Rasio Coverage Ratio
		BOPO	Pencapaian Rasio BOPO
		NPL	Pencapaian Rasio NPL
		LAR	Pencapaian Rasio LAR
2	*NON FINANCIAL*	*Ranking* standar layanan	Posisi *ranking* standar layanan (*Best Overall performance Service Excellent*) minimal posisi ke -2 *Best Overall Performance Service Excellent* dari MRI untuk kategori BPD
		Ranking PEFINDO	Posisi *ranking* PEFINDO *Long Term* pada idA+
		Kepuasan *Customer*	Hasil Survei Kepuasan *Customer* oleh Pihak Independen
		Temuan Audit	*Monitoring* temuan audit (Internal & Eksternal) terselesaikan tepat waktu
		TKB (Tingkat Kesehatan Bank)	Tingkat Kesehatan Bank minimal pada Peringkat Komposit 2 dan penilaian Profil Risiko pada pada predikat risiko "*Low to Moderate*"
		GCG	Konsistensi pelaksanaan GCG sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan dengan predikat minimal "Baik" (peringkat 2)
		Pelaporan	Memastikan pelaporan internal dan eksternal sesuai dengan ketentuan yang berlaku
		Project IT Security	Memastikan pelaksanaan *Project IT Security* sesuai RBB
		Pengembangan IT	Merencanakan dan melaksanakan program IT kedepan untuk pengembangan operasional dan bisnis bank agar tetap kompetitif
		Pengguna J-Connect	Meningkatkan jumlah pengguna J-Connect

KPI DIREKTUR BISNIS MIKRO, RITEL & USAHA SYARIAH

No	Perspektif	KRA	Keterangan
1	*FINANCIAL*	DPK Ritel & UUS	Pencapaian Total Dana Pihak Ketiga Ritel & UUS sesuai dengan RBB
		Kredit Mikro, Ritel, Konsumer, UUS	Pencapaian penyaluran Kredit Mikro, Ritel, Konsumer, UUS dengan prinsip prudential banking (sehat, selektif & *Prudential*)
		Total Aset	Pencapaian Total Aset sesuai dengan RBB
		Laba Bersih	Pencapaian Laba bersih
		CAR	Pencapaian Rasio CAR
		NIM	Pencapaian Rasio NIM
		CASA	Pencapaian Rasio CASA
		LDR	Pencapaian Rasio LDR
		Coverage Ratio	Pencapaian Rasio *Coverage Ratio*
		BOPO	Pencapaian Rasio BOPO
		NPL	Pencapaian Rasio NPL
		LAR	Pencapaian Rasio LAR
2	*NON FINANCIAL*	*Ranking* standar layanan	Posisi *ranking* standar layanan (*Best Overall performance Service Excellent*) minimal posisi ke -2 *Best Overall Performance Service Excellent* dari MRI untuk kategori BPD
		Ranking PEFINDO	Posisi *ranking* PEFINDO *Long Term* pada idA+
		Kepuasan *Customer*	Hasil Survei Kepuasan *Customer* oleh Pihak Independen
		Temuan Audit	Monitoring temuan audit (Internal & Eksternal) terselesaikan tepat waktu
		TKB (Tingkat Kesehatan Bank)	Tingkat Kesehatan Bank minimal pada Peringkat Komposit 2 dan penilaian Profil Risiko pada pada predikat risiko "*Low to Moderate*"
		GCG	Konsistensi pelaksanaan GCG sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan dengan predikat minimal "Baik" (peringkat 2)

KPI DIREKTUR BISNIS MENENGAH, KORPORASI & JARINGAN

No	Perspektif	KRA	Keterangan
1	*FINANCIAL*	DPK Kelembagaan	Pencapaian Total Dana Pihak Ketiga Kelembagaan sesuai dengan RBB
		Kredit Menengah & Korporasi	Pencapaian penyaluran Kredit Menengah & Korporasi dengan prinsip *prudential banking* (sehat, selektif & Prudential)
		Total Aset	Pencapaian Total Aset sesuai dengan RBB
		Laba Bersih	Pencapaian Laba bersih
		CAR	Pencapaian Rasio CAR
		NIM	Pencapaian Rasio NIM
		CASA	Pencapaian Rasio CASA
		LDR	Pencapaian Rasio LDR
		Coverage Ratio	Pencapaian Rasio *Coverage Ratio*
		BOPO	Pencapaian Rasio BOPO

No	Perspektif	KRA	Keterangan
		NPL	Pencapaian Rasio NPL
		LAR	Pencapaian Rasio LAR
2	*NON FINANCIAL*	*Ranking* standar layanan	Posisi *ranking* standar layanan (*Best Overall performance Service Excellent*) minimal posisi ke -2 *Best Overall Performance Service Excellent* dari MRI untuk kategori BPD
		Ranking PEFINDO	Posisi *ranking* PEFINDO *Long Term* pada idA+
		Kepuasan *Customer*	Hasil Survei Kepuasan *Customer* oleh Pihak Independen
		Temuan Audit	Monitoring temuan audit (Internal & Eksternal) terselesaikan tepat waktu
		TKB (Tingkat Kesehatan Bank)	Tingkat Kesehatan Bank minimal pada Peringkat Komposit 2 dan penilaian Profil Risiko pada pada predikat risiko "*Low to Moderate*"
		GCG	Konsistensi pelaksanaan GCG sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan dengan predikat minimal "Baik" (peringkat 2)
		Kerjasama dengan *Counterparty*	Menjaga hubungan baik dan menambah kerjasama dengan *counterparty*

KPI DIREKTUR KEPATUHAN

No	Perspektif	KRA	Keterangan
1	*FINANCIAL*	Total DPK	Pencapaian Total Dana Pihak Ketiga sesuai dengan RBB
		Total Kredit	Pencapaian penyaluran kredit dengan prinsip *prudential banking* (sehat, selektif & Prudential)
		Total Aset	Pencapaian Total Aset sesuai dengan RBB
		Laba Bersih	Pencapaian Laba bersih
		CAR	Pencapaian Rasio CAR
		NIM	Pencapaian Rasio NIM
		CASA	Pencapaian Rasio CASA
		LDR	Pencapaian Rasio LDR
		Coverage Ratio	Pencapaian Rasio *Coverage Ratio*
		BOPO	Pencapaian Rasio BOPO
		NPL	Pencapaian Rasio NPL
		LAR	Pencapaian Rasio LAR
2	*NON FINANCIAL*	*Ranking* standar layanan	Posisi ranking standar layanan (*Best Overall performance Service Excellent*) minimal posisi ke -2 *Best Overall Performance Service Excellent* dari MRI untuk kategori BPD
		Ranking PEFINDO	Posisi *ranking* PEFINDO *Long Term* pada idA+
		Kepuasan *Customer*	Hasil Survei Kepuasan *Customer* oleh Pihak Independen
		Temuan Audit	*Monitoring* temuan audit (Internal & Eksternal) terselesaikan tepat waktu
		TKB (Tingkat Kesehatan Bank)	Tingkat Kesehatan Bank minimal pada Peringkat Komposit 2 dan penilaian Profil Risiko pada pada predikat risiko "*Low to Moderate*"
		GCG	Konsistensi pelaksanaan GCG sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan dengan predikat minimal "Baik" (peringkat 2)
		Jumlah Fraud	*Zero Fraud*
		Sanksi / Denda	*Zero* Denda
		Hukum	Penyelesaian perkara dari total perkara

KPI DIREKTUR MANAJEMEN RISIKO

No	Perspektif	KRA	Keterangan
1	*FINANCIAL*	Total DPK	Pencapaian Total Dana Pihak Ketiga sesuai dengan RBB
		Total Kredit	Pencapaian penyaluran kredit dengan prinsip *prudential banking* (sehat, selektif & Prudential)
		Total Aset	Pencapaian Total Aset sesuai dengan RBB
		Laba Bersih	Pencapaian Laba bersih
		CAR	Pencapaian Rasio CAR
		NIM	Pencapaian Rasio NIM
		LDR	Pencapaian Rasio LDR
		Coverage Ratio	Pencapaian Rasio *Coverage Ratio*
		BOPO	Pencapaian Rasio BOPO
		NPL	Pencapaian Rasio NPL
		LAR	Pencapaian Rasio LAR
2	*NON FINANCIAL*	*Ranking* standar layanan	Posisi ranking standar layanan (*Best Overall performance Service Excellent*) minimal posisi ke -2 *Best Overall Performance Service Excellent* dari MRI untuk kategori BPD
		Ranking PEFINDO	Posisi *ranking* PEFINDO *Long Term* pada idA+
		Kepuasan *Customer*	Hasil Survei Kepuasan *Customer* oleh Pihak Independen
		Temuan Audit	*Monitoring* temuan audit (Internal & Eksternal) terselesaikan tepat waktu
		TKB (Tingkat Kesehatan Bank)	Tingkat Kesehatan Bank minimal pada Peringkat Komposit 2 dan penilaian Profil Risiko pada pada predikat risiko "*Low to Moderate*"
		GCG	Konsistensi pelaksanaan GCG sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan dengan predikat minimal "Baik" (peringkat 2)
		Jumlah *Fraud*	*Zero Fraud*
		Lelang/GS/Somasi	Melakukan Lelang/GS/Somasi

PIHAK YANG MELAKUKAN *ASSESSMENT*

Penilaian kinerja Direksi dilakukan oleh Dewan Komisaris serta RUPS.

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

PROSEDUR PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dilakukan melalui prosedur atau mekanisme antara lain sebagai berikut:

1. **Penilaian Kinerja Dewan Komisaris oleh RUPS.**
   Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dilakukan oleh Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan pada saat penyampaian Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris kepada RUPS dalam Laporan tahunan Perseroan.
2. **Penilaian Kinerja Dewan Komisaris melalui penyusunan penilaian Sendiri (*Self Assessment*)**
   Penilaian kinerja Dewan Komisaris Bank Jatim dilakukan dengan cara *self assessment* yang ditentukan dengan mempertimbangkan tugas dan kewajibannya yang sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta program kerja Dewan Komisaris yang telah disusun dan ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

Kebijakan dan prosedur pelaksanaan penilaian kinerja Dewan Komisaris Bank Jatim ditentukan dan disepakati oleh Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris. Kebijakan penilaian kinerja Dewan Komisaris telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Nomor 063/03/51/DKM/KEP Tanggal 28 Maret 2024 Tentang *Standart Operating Procedure* (SOP) Pedoman Kerja Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.

KRITERIA EVALUASI KINERJA DEWAN KOMISARIS

Adapun kriteria yang akan digunakan dalam penilaian/evaluasi kinerja Dewan Komisaris (*self assessment*) antara lain:

No.	Perspektif	Aspek
1	*Complience Perspective*	Pengawasan pasif (*Mandatory*)
2	*Internal Procces Perspective*	Pengawasan Aktif Dewan Komisaris
3	*Financial Perspective*	Penilaian Kinerja Keuangan Perseroan
4	*Learning & Growth Perspective*	Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris

PIHAK YANG MELAKUKAN *ASSESSMENT*

Proses *assessment* kinerja Dewan Komisaris dilakukan secara *self assessment. Self assessment* Dewan Komisaris dilaksanakan setiap semester dan dibahas dalam Rapat Internal Dewan Komisaris dengan melihat realisasi pencapaian dari masing – masing indikator penilaian.

Di samping itu, Dewan Komisaris juga mempertanggung jawabkan kinerjanya kepada Pemegang Saham dalam RUPS berdasarkan kewajiban yang tercantum dalam Perundang-undangan yang berlaku. Dewan Komisaris akan mempertanggung jawabkan kinerja mereka pada periode 2025 dalam RUPS Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026.

HASIL PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

No	Perspektif	Aspek	Indikator	Bobot (%)	Target	Realisasi	Nilai	Nilai Akhir
1	***Complience Perspective***	**Pengawasan pasif (*Mandatory*)**	Pelaksanaan *review* dan tanggapan Rencana Bisnis Bank (RBB)	4	dilaksanakan secara berkala maksimal setiap semester (2x dalam setahun)	*Review* dan tanggapan atas Rencana Bisnis Bank telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris melalui Komite Dewan Komisaris sesuai ketentuan	1	4,0
			Penyusunan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Bank (RBB)	4	Dilaksanakan setiap semester (paling lambat 2 bulan setelah semester tersebut berakhir)	Penyusunan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Bank (RBB) dilaksanakan oleh Dewan Komisaris melalui Komite Dewan Komisaris sesuai ketentuan	1	4,0
			Pelaksanaan *Review* Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Internal dan tindak lanjut hasil audit eksternal	3	Dilaksanakan sesuai ketentuan dan tepat waktu sesuai target. (setiap semester)	*Review* Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Internal dan tindak lanjut hasil audit eksternal dilaksanakan sesuai ketentuan	1	3,0
			Pelaksanaan Penilaian *Self Assessment* Tata Kelola.	2,5	Dilaksanakan sesuai ketentuan dan tepat waktu sesuai target. (setiap semester)	Penilaian *Self Assessment* Tata Kelola dilaksanakan sesuai ketentuan.	1	2,5

No	Perspektif	Aspek	Indikator	Bobot (%)	Target	Realisasi	Nilai	Nilai Akhir
			Pelaksanaan *review* atas Laporan Profil Risiko, Fungsi Kepatuhan serta Tingkat Kesehatan Bank	2,5	Dilaksanakan sesuai ketentuan dan tepat waktu sesuai target. (setiap semester).	*Review* Laporan Profil Risiko, Fungsi Kepatuhan serta Tingkat Kesehatan Bank dilaksanakan sesuai ketentuan	1	2,5
			Review serta persetujuan kebijakan-kebijakan Direksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris (Aksi Korporasi, Kebijakan Perkreditan, Permodalan, Strategi Manajemen Risiko, remunerasi, dsb)	3	Dilaksanakan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima oleh Dewan Komisaris.	Pelaksanaan review kebijakan-kebijakan Direksi dilaksanakan sesuai dengan target	1	3,0
			Penunjukkan Kantor Akuntan Publik atas Laporan Keuangan Perseroan	3	Rekomendasi KAP yang akan melaksanakan audit atas laporan keuangan perseroan sesuai dengan peraturan dan ketentuan	Rekomendasi penunjukan KAP dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan ketentuan	1	3,0
			Review Struktur remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi	2,5	Memberikan rekomendasi terkait Struktur remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi seuai dengan ketentuan (minimal setiap semester)	Struktur remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan review secara berkala sesuai ketentuan	1	2,5
			Pelaksanaan Kebijakan Nominasi Perseroan	2,5	Tersedianya kebijakan Nominasi Perseroan sesuai ketentuan	Telah terpenuhi, kebijakan terkait Nominasi Perseroan telah tersedia.	1	2,5
			Pelaksanaan *review* implementasi rencana strategis dan Tata Kelola TI	4	Dilaksanakan secara berkala maksimal setiap semester (2x dalam setahun)	*Review* implementasi Rencana Strategis dan Tata Kelola IT telah dilaksanakan sesuai ketentuan	1	4,0
			Pelaksanaan *review* laporan implementasi rencana aksi pemulihan *(recovery plan)* dan rencana resolusi *(resolution plan)* Bank	4	dilaksanakan secara berkala maksimal setiap semester (2x dalam setahun)	*Review* implementasi rencana aksi pemulihan (*recovery plan*) dan rencana resolusi (*resolution plan*) Bank telah dilaksanakan sesuai ketentuan	1	4,0
Sub Total				**35**				**35,0**
2	***Internal Procces Perspective***	**Pengawasan Aktif Dewan Komisaris**	Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris	3	Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris dilaksanakan sesuai *time table* dan target yang ditetapkan	Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris disahkan tepat waktu dan sesuai target yang ditetapkan	1	3,0
			Jumlah Rapat	8	Rapat Internal Dekom minimal 12 kali dalam setahun **(tiap semester 6 kali rapat)**	Pelaksanaan Rapat internal Dekom pada 2025 terlaksana setiap bulan	1	8,0
				8	Rapat Dekom dengan Direksi minimal terlaksana 6 kali dalam setahun **(tiap semester 3 kali rapat)**	Pelaksanaan rapat Dekom dan Direksi pada selama tahun 2025 terlaksana sebanyak 11 kali rapat	1	8,0

No	Perspektif	Aspek	Indikator	Bobot (%)	Target	Realisasi	Nilai	Nilai Akhir
			Pelaksanaan *review* laporan kinerja Usaha & keuangan Bank (pemantauan secara berkala terkait kinerja bank)	10	Dilaksanakan pada setiap rapat Dekom & Direksi sesuai target yaitu 2 bln sekali (1 tahun 6x / 3x per semester)	Pelaksanaan *review* laporan kinerja Usaha & keuangan Bank pada tahun 2025 terlaksana dalam Rapat Dekom & Direksi sebanyak 11 kali	1	10,0
			Mengikuti kegiatan evaluasi kinerja cabang /unit kerja dan Kunjungan ke cabang dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan dan pembinaan	8	Mengikuti kegiatan evaluasi kinerja cabang-cabang / unit kerja atau kunjungan ke cabang minimal 3x dalam setahun	Pelaksanaan kegiatan evaluasi kinerja cabang / unit kerja Pelaksanaan Kunjungan ke cabang dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan terlaksana 4 kali	1	8,0
			Memastikan pelaksanaan tindaklanjut rekomendasi Dewan Komisaris oleh Direksi	8	Melakukan *monitoring* tindak lanjut atas rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi terlaksana setiap bulan, maksimal dilakukan 5 hari sebelum pelaksanaan Radirkom di bulan berikutnya.	Pelaksanaan *monitoring* dilaksanakan sesuai target.	1	8,0
Sub Total				**45**				**45,00**
3	***Financial Perspective***	**Penilaian Kinerja Keuangan Perseroan (Posisi Desember 2024)**	**POS NERACA**		**TARGET**	**REALISASI**		
			Rentabilitas				**(%)**	
			- Laba Bersih	2,5	1.538	1.546	100,52	2,51
			- *Return on Asset* (ROA)	2,5	2,08%	1,62%	84,19	2,10
			Likuiditas					**-**
			- Dana Pihak Ketiga (DPK)	2,5	85.777	78.607	92	2,29
			- LDR	2,5	85,27%	85,39%	100,14	2,50
			Perkreditan					**-**
			- Ekspansi Kredit	2,5	73.138	64.576,00	88,29	2,21
			- NPL	2,5	2,95%	3,88%	69,02	1,73
Sub Total				**15**				**13,35**
4	***Learning & Growth Perspective***	**Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris**	Program peningkatan / pengembangan kompetensi (*Workshop*, seminar, *conference*, dsb)	5	Minimal 3 x dalam setahun	Pelaksanaan *Workshop*/ seminar Dewan Komisaris pada tahun 2025 terlaksana seuai target	1	5
Sub Total				**5**				**5,00**
TOTAL				**100**				**98,35**

Penilaian Kinerja Komite di Bawah Dewan Komisaris dan Dasar Penilaiannya

Dalam rangka meningkatkan peran Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris dibantu oleh 3 (tiga) komite yaitu Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, serta Komite Pemantau Risiko. Prosedur penilaian kinerja Komite di bawah Dewan Komisaris yaitu Dewan Komisaris secara periodik (tahunan) melakukan penilaian atas efektivitas kinerja Komite-komite di bawah Dewan Komisaris.

Kriteria penilaian Komite di bawah Dewan Komisaris berdasarkan *Key Performance Indicator* yang telah ditetapkan untuk masing-masing Komite di bawah Dewan Komisaris. KPI Komite di bawah Dewan Komisaris terdiri dari 3 (tiga) aspek yaitu Pengawasan Pasif, Pengawasan Aktif dan Learning & Growth. Dewan Komisaris menilai bahwa selama tahun 2025 Komite-komite telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan cukup efektif serta bekerja dengan independen dan memberikan masukan/rekomendasi yang bermanfaat bagi Dewan Komisaris. Pencapaian masing-masing KPI Komite adalah sebagai berikut.

Pencapaian *Key Performance Indicator* Komite Audit

No	Aspek	Indikator	Target	Realisasi	Nilai	Bobot (%)	Nilai Akhir
1	**Pengawasan Pasif**	Evaluasi Hasil *General Audit* Keuangan Historis Tahunan dari Kantor Akuntan Publik (KAP)	Dilaksanakan sesuai ketentuan dan tepat waktu sesuai target. (minimal 1x dalam setahun)	Pelaksanaan Evaluasi Hasil *General Audit* Keuangan Historis Tahunan dari Kantor Akuntan Publik (KAP) sesuai dengan ketentuan	1	5	5
		Review Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Internal & Audit Eksternal	Dilaksanakan setiap triwulanan (4x dalam setahun)	*Review* Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Internal & Audit Eksternal sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	1	7,5	7,5
		Evaluasi Tindak Lanjut *Special Audit* & *Fraud* dari Divisi Audit Internal	Dilaksanakan sesuai ketentuan dan tepat waktu sesuai target. (minimal 1x dalam setahun)	Evaluasi Tindak Lanjut *Special Audit* & *Fraud* dari Divisi Audit Internal terlaksana sesuai dengan ketentuan dan target yang ditentukan	1	7,5	7,5
		Evaluasi *Audit Plan* dari Divisi Audit Internal untuk Persetujuan Pelaksanaan *Audit Plan*	Dilaksanakan sesuai ketentuan dan tepat waktu sesuai target. (minimal 1x dalam setahun)	Dilaksanakan sesuai ketentuan dan tepat waktu sesuai target	1	5	5
		Melakukan penelaahan atas pencapaian kinerja keuangan dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan	Dilaksanakan setiap triwulanan (4x dalam setahun)	Melakukan penelaahan atas proyeksi informasi keuangan dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan terlaksana sesuai dengan ketentuan	0,5	10	5
		Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan AP/KAP yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa	Dilaksanakan sesuai ketentuan dan tepat waktu sesuai target. (minimal 1x dalam setahun)	Memberian rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan	1	10	10
		Pemantauan implementasi Strategi *Anti Fraud* (SAF) dan Pengendalian Gratifikasi	Dilaksanakan setiap semester (2x dalam setahun)	Pemantauan implementasi Strategi *Anti Fraud* (SAF) dan Pengendalian Gratifikasi sesuai dengan target yang ditetapkan	1	5	5
		Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Internal (SKAI)	Dilaksanakan sesuai ketentuan dan tepat waktu sesuai target. (minimal 1x dalam setahun)	Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan	1	5	5
		Membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit dalam Laporan Tahunan	Dilaksanakan sesuai ketentuan dan tepat waktu sesuai target. (minimal 1x dalam setahun)	Komite Audit membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit dalam Laporan Tahunan sesuai dengan ketentuan	1	5	5

No	Aspek	Indikator	Target	Realisasi	Nilai	Bobot (%)	Nilai Akhir
SUB TOTAL						**60**	**55**
2	**Pengawasan Aktif**	Rapat Komite Audit	Dilaksanakan minimal sebulan sekali (12x dalam setahun)	Pelaksanaan Rapat Komite Audit selama tahun 2025 terlaksana sebanyak 17 kali	1	15	15
		Rapat Koordinasi dengan Unit Kerja Terkait	Dilaksanakan minimal 1 kali dalam 3 bulan	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Komite Audit dengan Unit Kerja Terkait selama tahun 2025 terlaksana sebanyak 8 kali	1	10	10
		Kunjungan dan berkomunikasi langsung dengan Direksi, termasuk pegawai, dan Unit Divisi Audit Internal, Divisi Manajemen Risiko, Divisi AMK, Divisi Umum serta Pihak Eksternal (Akuntan) terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit	Minimal 1 kali dalam 1 bulan	Pelaksanaan kunjungan ke Kantor cabang dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan pada tahun 2025 sebanyak 4 kali, serta melakukan kunjungan dan berkomunikasi langsung dengan Direksi, SEVP, termasuk pegawai, dan Unit Divisi Audit Internal, Divisi Manajemen Risiko, Divisi AMK, Divisi MAP, Divisi Umum serta Pihak Eksternal (Akuntan) terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit berjalan secara efektif	1	10	10
SUB TOTAL						**35**	**35**
3	**Pengembangan Kompetensi**	Pengembangan kompetensi sendiri *(selft competency development)* dengan mengkinikan pemahaman regulasi ekstern dan intern	Dilaksanakan sesuai ketentuan (1x dalam setahun)	Pengembangan kompetensi sendiri *(selft competency development)* dengan mengkinikan pemahaman regulasi ekstern dan intern terlaksana sesuai dengan target	1	2,5	2,5
		Program peningkatan/ pengembangan kompetensi (*workshop*, seminar, pelatihan, sertifikasi, dsb)	Dilaksanakan sesuai ketentuan (2x dalam setahun)	Program peningkatan/ pengembangan kompetensi (*workshop*, seminar, pelatihan, sertifikasi, dsb) Komite Audit pada tahun 2025 terlaksana sebanyak 4 kali	1	2,5	2,5
SUB TOTAL						5	5
TOTAL						100	95

Pencapaian *Key Performance Indicator* Komite Remunerasi dan Nominasi

No	Aspek	Indikator	Target	Realisasi	Nilai	Bobot (%)	Nilai Akhir
1	**Pengawasan Pasif**	Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi terkait kebijakan Sistem serta Prosedur Pemilihan dan/ atau Penggantian Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi untuk disampaikan kepada RUPS	Menyusun *Time Table* dan melaksanakan proses nominasi Pengurus Bank sesuai waktu yang dibutuhkan	Terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan	1	10	10

No	Aspek	Indikator	Target	Realisasi	Nilai	Bobot (%)	Nilai Akhir
		Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi mengenai kriteria dan kualifikasi yang dibutuhkan dalam proses nominasi Dewan Komisaris dan Direksi yang sesuai dengan rencana strategis Bank.	Menyusun kebijakan dan kriteria nominasi calon Pengurus Bank sesuai waktu yang ditetapkan	Terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan	1	10	10
		Membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja Pengurus Perseroan	Melakukan pelaksanaan evaluasi kinerja Pengurus Perseroan minimal 2 kali dalam setahun (setiap semester)	Terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan	1	10	10
		Mengevaluasi dan merekomendasikan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS	Melaksanakan penelaahan dan memberikan usulan calon Pengurus Perseroan yang memenuhi persyaratan kepada Dewan Komisaris sesuai *time table* yang ditetapkan	Terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan	1	10	10
		Menyusun struktur serta kebijakan atas Remunerasi Pengurus Perseroan (Dewan Komisaris dan Direksi)	Dilaksanakan minimal setahun 1(satu) kali	Terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan	1	7,5	7,5
		Menyusun besaran atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris	Dilaksanakan minimal setahun 1(satu) kali	Terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan	1	7,5	7,5
		Memantau serta melakukan evaluasi perkembangan serta pengelolaan SDM	Dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun	Terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan	0,5	5	2,5
SUB TOTAL						**60**	**58**
2	**Pengawasan Aktif**	Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi	Minimal 1 Kali dalam 3 bulan (triwulan)	Pelaksanaan Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi selama tahun 2025 terlaksana sebanyak 11 kali	1	10	10
		Rapat Koordinasi dengan Unit Kerja Terkait	Sesuai kebutuhan (minimal 2 kali dalam setahun)	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Komite Remunerasi dan Nominasi dengan Unit Kerja Terkait selama tahun 2025 terlaksana sebanyak 9 kali	1	10	10
		Kunjungan dan berkomunikasi langsung dengan Direksi, termasuk pegawai, dan Unit Kerja terkait dalam rangka menjalankan fungsi, tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi & Nominasi	Minimal 1 Kali dalam 3 bulan (triwulan)	Pelaksanaan kunjungan ke Kantor cabang serta berkomunikasi langsung dengan Direksi, SEVP, termasuk pegawai, dan Divisi/Unit Kerja terkait dalam rangka menjalankan fungsi, tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi & Nominasi pada tahun 2025 berjalan secara efektif	1	15	15
SUB TOTAL						**35**	**35**

No	Aspek	Indikator	Target	Realisasi	Nilai	Bobot (%)	Nilai Akhir
3	**Pengembangan Kompetensi**	Pengembangan kompetensi sendiri *(self competency development)* dengan mengkinikan pemahaman regulasi ekstern dan intern	Minimal 1 Kali dalam 1 Tahun	Pengembangan kompetensi sendiri *(selft competency development)* dengan mengkinikan pemahaman regulasi ekstern dan intern terlaksana sesuai dengan target	1	2,5	3
		Program peningkatan/ pengembangan kompetensi (*workshop*, seminar, pelatihan, sertifikasi, dsb)	Dilaksanakan minimal setahun 1(satu) kali	Terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan	1	2,5	3
SUB TOTAL						**5**	**5**
TOTAL						**100**	**98**

Pencapaian *Key Performance Indicator* Komite Pemantau Risiko

No	Aspek	Indikator	Target	Realisasi	Nilai	Bobot (%)	Nilai Akhir
1	**Pemantauan Pasif**	Pemantauan dan evaluasi Profil Risiko Bank (PRB)	Dilaksanakan setiap triwulan (4x dalam setahun)	Pemantauan dan evaluasi Profil Risiko Bank (PRB) sesuai dengan ketentuan	0,75	5	3,75
		Pemantauan dan Evaluasi pencapaian Triwulanan Tingkat Kesehatan Bank, Monev Profil Risiko, Profitabilitas pada Laporan Keuangan RBB & Ketahanan Modal	Dilaksanakan setiap triwulan (4x dalam setahun)	Pemantauan dan Evaluasi pencapaian Triwulanan Tingkat Kesehatan Bank, Monev Profil Risiko, Profitabilitas pada Laporan Keuangan RBB & Ketahanan Modal terlaksana sesuai dengan ketentuan	1	5	5
		Evaluasi kesesuaian antara Kebijakan Manajemen Risiko (KMR) dengan pelaksanaan kebijakan Bank	Dilaksanakan setiap triwulan (2x dalam setahun)	Evaluasi kesesuaian antara Kebijakan Manajemen Risiko (KMR) dengan pelaksanaan kebijakan Bank terlaksana sesuai dengan ketentuan	0,5	5	2,5
		Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) dan Komite Manajemen Risiko (Komenko)	Dilaksanakan setiap triwulan (2x dalam setahun)	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) dan Komite Manajemen Risiko (Komenko) terlaksana sesuai dengan ketentuan	1	5	5
		Pemantauan dan evaluasi *contegency plan* pada *Business Continuity Management System* (BCMS)	Dilaksanakan sesuai ketentuan dan tepat waktu sesuai target. (minimal 1x dalam setahun)	Pemantauan dan evaluasi *contegency plan* pada *Business Continuity Management System* (BCMS) belum terlaksana pada tahun 2024	1	5	5
		Pemantauan dan evaluasi penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG)	Dilaksanakan setiap triwulan (2x dalam setahun)	Pemantauan dan evaluasi penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan	1	5	5
		Pemantauan terhadap debitur *large eksposure* diatas Rp100 milyar	Dilaksanakan setiap triwulan (2x dalam setahun)	Pemantauan terhadap debitur *large eksposure* diatas Rp100 milyar pada tahun 2024 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan	1	5	5

No	Aspek	Indikator	Target	Realisasi	Nilai	Bobot (%)	Nilai Akhir
		Pendapat atas pengajuan kredit atau pembiayaan kategori *large eksposure*, dan persetujuan atas pengajuan kredit atau pembiayaan kepada Pihak Terkait	Dilaksanakan (minimal 1x dalam setahun)	Pendapat atas pengajuan kredit atau pembiayaan kategori *large eksposure*, dan persetujuan atas pengajuan kredit atau pembiayaan kepada Pihak Terkait dilaksanakan sesuai dengan ketentuan	1,25	5	6,25
		Pengawasan terhadap fungsi kepatuhan serta melakukan review atas Laporan pelaksanaan fungsi Kepatuhan dan pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan	Dilaksanakan setiap triwulan (2x dalam setahun)	Pengawasan terhadap fungsi kepatuhan serta melakukan *review* atas Laporan pelaksanaan fungsi Kepatuhan dan pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan (belum terlaksana dengan optimal	0	5	0
		Monitoring dan Evaluasi Rencana Strategis Teknologi Informasi (RSTI) dan kebijakan Bank terkait penggunaan Teknologi Informasi	Dilaksanakan (minimal 1x dalam setahun)	Mengevaluasi, mengarahkan, dan memantau Rencana Strategis Teknologi Informasi dan kebijakan Bank terkait penggunaan Teknologi Informasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan	1	5	5
		Review Corplan, dan Rencana Bisnis Bank (RBB) sebelum disetujui Dewan Komisaris	Dilaksanakan (minimal 1x dalam setahun)	*Review Corplan*, RSTI dan RBB sebelum disetujui Dewan Komisaris dilaksanakan sesuai dengan ketentuan	1	5	5
		Review Buku Pedoman Perusahaan meliputi: • Perubahan Kebijakan Produk Aktivitas Perkreditan atau Pembiayaan (KPA PAP)	Dilaksanakan (minimal 1x dalam setahun)	*Review* Buku Pedoman Perusahaan meliputi: • Perubahan Kebijakan Produk Aktivitas Perkreditan atau Pembiayaan (KPA PAP)	1	2,5	2,5
		Review Buku Pedoman Perusahaan meliputi: • Perubahan *Standart Operating Procedure* (SOP) Kerja Direksi	Dilaksanakan (minimal 1x dalam setahun)	Review Buku Pedoman Perusahaan meliputi: • Perubahan *Standart Operating Procedure* (SOP) Kerja Direksi	1	2,5	2,5
SUB TOTAL						**60**	**53**
2	**Pemantauan Aktif**	Rapat Komite Pemantau Risiko	Dilaksanakan minimal sebulan sekali (12x dalam setahun)	Pelaksanaan Rapat Komite Pemantau Risiko selama tahun 2025 terlaksana sebanyak 14 kali	1	15	15
		Rapat Koordinasi dengan Unit Kerja Terkait *issues strategis* Bank	Dilaksanakan minimal 1 kali dalam 3 bulan	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Komite Pemantau Risiko selama tahun 2025 terlaksana sebanyak 9 kali	1	10	10
		Kunjungan dan berkomunikasi langsung dengan Direksi, termasuk pegawai, dan Unit Kerja Terkait dalam rangka menjalankan fungsi, tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko	Minimal 1 Kali dalam 1 bulan	Pelaksanaan kunjungan ke Kantor Cabang dalam rangka menjalankan fungsi pemantauan pada tahun 2025 sebanyak 4 kali, serta melakukan kunjungan dan berkomunikasi langsung dengan Direksi, termasuk pegawai, dan Unit Kerja Terkait dengan tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko berjalan secara efektif	1	10	10
SUB TOTAL						**35**	**35**

No	Aspek	Indikator	Target	Realisasi	Nilai	Bobot (%)	Nilai Akhir
3	**Pengembangan Kompetensi**	Pengembangan kompetensi sendiri *(selft competency development)* dengan mengkinikan pemahaman regulasi ekstern dan intern	Dilaksanakan sesuai ketentuan (1x dalam setahun)	Pengembangan kompetensi sendiri *(selft competency development)* dengan mengkinikan pemahaman regulasi ekstern dan intern terlaksana sesuai dengan target	1	2,5	2,5
		Program peningkatan/ pengembangan kompetensi (*workshop*, seminar, pelatihan, sertifikasi, dsb)	Dilaksanakan sesuai ketentuan (2x dalam setahun)	Program peningkatan/ pengembangan kompetensi (workshop, seminar, pelatihan, sertifikasi, dsb) Komite Pemantau Risiko pada tahun 2025 terlaksana sebanyak 4 kali	1	2,5	2,5
SUB TOTAL						**5**	**5**
TOTAL						**100**	**93**

Mekanisme Pemberhentian dan Pengunduran Diri Dewan Komisaris

Mekanisme pemberhentian dan pengunduran diri Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Para Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
2. a. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat mengajukan permohonan mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Pemegang Saham Pengendali dan Perseroan.
   b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada huruf a, paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.
   c. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan anggaran dasar dan perundang-undangan.
3. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
   a. Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia.
   b. Mengundurkan diri dengan memperhatikan ketentuan ayat (11) Pasal 11 Anggaran Dasar.
   c. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan.
   d. Meninggal dunia.
   e. Masa jabatannya telah berakhir.
   f. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.
   g. Dinyatakan Pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan.

Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) mempunyai tugas dan wewenang untuk memberikan nasihat dan saran kepada Direksi, mengawasi aspek syariah kegiatan operasional Unit Usaha Syariah (UUS) pada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah sebagaimana yang telah diatur dalam anggaran dasar, meliputi antara lain:

1. Dewan Pengawas Syariah wajib melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk kepentingan Bank dengan itikad baik.
2. Dewan Pengawas Syariah menerima dan melaksanakan kewenangan yang diserahkan dan/atau diberikan kepada DPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.
3. Dewan Pengawas Syariah wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan DPS kepada Otoritas Jasa Keuangan secara semesteran.
4. Dewan Pengawas Syariah wajib melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi atas temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain, terkait penerapan Prinsip Syariah.
5. Dewan Pengawas Syariah bertugas melakukan pengawasan untuk kepentingan Bank atas kebijakan dan jalannya pengurusan oleh Direksi agar sesuai dengan Prinsip Syariah dan bertanggung jawab atas pengawasan tersebut, serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk memberikan opini syariah terkait kegiatan Bank.
6. Dewan Pengawas Syariah wajib melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi atas temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain, terkait penerapan Prinsip Syariah.

Masa Jabatan Dewan Pengawas Syariah

Masa jabatan anggota Dewan Pengawas Syariah paling lama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditentukan dalam RUPS pengangkatannya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke – 4 (empat) sejak tanggal pengangkatannya atau sampai dengan penutupan RUPS pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan, dan dapat diangkat kembali pada untuk masa jabatan kedua kalinya, setelah memperhatikan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan yang berlaku serta dinilai dapat menjalankan fungsinya dengan baik, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

RUPS dapat mempertimbangkan adanya kondisi lain dalam pemenuhan jabatan anggota Dewan Pengawas Syariah yaitu antara lain pada saat anggota Dewan Pengawas Syariah yang telah habis masa jabatan belum ditetapkan penggantinya oleh RUPS, yang bersangkutan tetap dapat melaksanakan kewenangannya yang sama sampai dengan ditetapkan pengganti yang bersangkutan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan yang berlaku.

Anggota DPS yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan secara berturut-turut dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sebagai anggota DPS dengan mempertimbangkan:

- Hasil penilaian kinerja anggota DPS;
- Hasil kaji ulang ekstern terkait pelaksanaan tugas anggota DPS; dan
- Pernyataan anggota DPS dalam RUPS mengenai independensi yang bersangkutan.

Persyaratan Anggota Dewan Pengawas Syariah

Anggota Dewan Pengawas Syariah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Integritas

Anggota Dewan Pengawas Syariah harus memenuhi persyaratan integritas meliputi:

- cakap melakukan perbuatan hukum yang mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- memiliki akhlak dan moral yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebelum dicalonkan.
- memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan.
- memiliki komitmen terhadap pengembangan perbankan syariah yang sehat; dan
- tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama, antara lain calon tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus (daftar yang ditatausahakan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang memuat pihak–pihak yang dilarang untuk menjadi pemegang saham, pemegang saham pengendali, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS dan Pejabat Eksekutif pada perbankan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai uji/penilaian kemampuan dan kepatutan).

b. Kompetensi

Calon anggota Dewan Pengawas Syariah harus memenuhi persyaratan kompetensi meliputi:

- pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah muamalah; dan
- pengetahuan di bidang perbankan atau pengetahuan keuangan secara umum.

c. Reputasi Keuangan

Calon anggota Dewan Pengawas Syariah harus memenuhi persyaratan reputasi keuangan meliputi:

- tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; dan
- tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau menjadi pemegang saham, anggota direksi, atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Selain memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan tersebut di atas, calon anggota Dewan Pengawas Syariah juga harus memenuhi persyaratan mengenai kepemilikan dan kepengurusan/pengelolaan Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Pengawas Syariah

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas Syariah berpedoman pada Anggaran Dasar Perseroan yang mengatur tentang Persyaratan Dewan Pengawas Syariah, Tugas dan tanggung jawab, dan masa jabatan.

Komposisi dan Dasar Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah

Perseroan wajib memiliki anggota Dewan Pengawas Syariah dengan jumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Direksi. Dewan Pengawas Syariah wajib dipimpin oleh seorang ketua yang berasal dari salah satu anggota Dewan Pengawas Syariah. Dalam hal diperlukan, anggota Dewan Pengawas Syariah lain dapat diangkat sebagai wakil ketua Dewan Pengawas Syariah.

Nama	Jabatan	Pelaksana	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Afifuddin Muhajir	Ketua	OJK	· RUPS Tahunan Tahun Buku 2018 pada tanggal 26 April 2019 (pertama) · RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 pada tanggal 12 April 2023 (kedua)	28 Februari 2020
Sukadiono*	Anggota	OJK	RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 pada tanggal 12 April 2023	25 Maret 2024
Mohammad Nasih**	Anggota	-	RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 pada tanggal 22 Mei 2025	-
Tamhid Masyhudi**	Anggota	-	RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 pada tanggal 22 Mei 2025	-

Keterangan :
* diberhentikan RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 pada tanggal 22 Mei 2025
** berlaku efektif setelah memperoleh rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan setelah sejak lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan

Informasi terkait periode penugasan DPS telah disampaikan pada masing-masing Profil Dewan Pengawas Syariah.

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Dewan Pengawas Syariah

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Afifuddin Muhajir	Ketua	Sertifikasi Kompetensi Pelatihan Syariah	Jakarta, 05 September 2025	Lembaga Sertifikasi Profesi Majelis Ulama Indonesia
		Workshop Pra-Ijtima Sanawi	Jakarta, 24-25 September 2025	Dewan Syariah Nasional – Majalis Ulama Indonesia
		Ijtima Sanawi	Jakarta, 26-27 September 2025	Dewan Syariah Nasional – Majalis Ulama Indonesia
Sukadiono*	Anggota	-	-	-
Mohammad Nasih**	Anggota	Pelatihan Dasar Muamalah Maliyah dan Fatwa DSN-MUI	10 Juli 2025	DSN MUI
Tamhid Masyhudi**	Anggota	Pelatihan Dasar Muamalah Maliyah dan Fatwa DSN-MUI	10 Juli 2025	DSN MUI

Keterangan :
* diberhentikan RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 pada tanggal 22 Mei 2025
** berlaku efektif setelah memperoleh rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan setelah sejak lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan

Program Orientasi Bagi Dewan Pengawas Syariah Baru

Program Orientasi sangat penting untuk dilaksanakan bagi Dewan Pengawas Syariah yang baru pertama kali menjabat. Ketentuan tentang program Orientasi wajib mengenai kegiatan Perseroan. Program Orientasi yang diberikan dapat berupa presentasi, pertemuan atau kunjungan ke fasilitas Perseroan, perkenalan dengan para Pimpinan Divisi, Kelompok dan pegawai-pegawai di Perseroan serta program lainnya. Selama Tahun Buku 2025, terdapat pengangkatan 2 (dua) anggota Dewan Pengawas Syariah yang berlaku efektif setelah memperoleh rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan setelah sejak lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah

Tabel Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah

Nama	Jabatan	Jabatan pada Perusahaan/ Instansi Lain	Nama Perusahaan/ Instansi Lain
Afifuddin Muhajir	Ketua	Ketua	Yayasan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo (2010 - sekarang)
Sukadiono*	Anggota	Ketua	Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur (2022-Sekarang)
		Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (2025 - sekarang)
Mohammad Nasih**	Anggota		
Tamhid Masyhudi**	Anggota		

Keterangan :
* diberhentikan RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 pada tanggal 22 Mei 2025
** berlaku efektif setelah memperoleh rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan setelah sejak lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan

Hubungan Afiliasi

Informasi terkait Hubungan Afiliasi Dewan Pengawas Syariah telah disajikan pada Bab Profil dalam Laporan Tahunan ini.

Kepemilikan Saham Dewan Pengawas Syariah

Tabel Kepemilikan Saham Dewan Pengawas Syariah

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham			
		Bank Jatim	Bank Lain	Lembaga Keuangan Non Bank	Perusahaan Lain
Afifuddin Muhajir	Ketua	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Sukadiono*	Anggota	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Mohammad Nasih**	Anggota	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Tamhid Masyhudi**	Anggota	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Keterangan :
* diberhentikan RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 pada tanggal 22 Mei 2025
** berlaku efektif setelah memperoleh rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan setelah sejak lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan

Rapat Dewan Pengawas Syariah

Rapat Internal Dewan Pengawas Syariah

Sepanjang tahun 2025, agenda, tanggal dan peserta Rapat Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut.

No.	Tanggal	Agenda	Peserta
1	31 Januari 2025	Evaluasi Kinerja Unit Usaha Syariah Periode Desember 2024	Afifuddin Muhajir Sukadiono*
2	28 Februari 2025	1. Evaluasi Kinerja Unit Usaha Syariah Periode Januari 2025 2. Persiapan RUPS Tahunan Tahun Buku 2024	Afifuddin Muhajir Sukadiono*
3	20 Maret 2025	1. Evaluasi Kinerja Unit Usaha Syariah Periode Februari 2025 2. Pemaparan *Monitoring* Audit Internal	Afifuddin Muhajir Sukadiono*
4	28 April 2025	1. Evaluasi Kinerja Unit Usaha Syariah Periode Maret 2025 2. Perubahan Anggaran Dasar Bank Jatim 3. *Standard Operating Procedure* Dewan Pengawas Syariah	Afifuddin Muhajir Sukadiono*
5	26 Mei 2025	Kinerja Keuangan Unit Usaha Syariah Periode April 2025	Afifuddin Muhajir
6	25 Juni 2025	1. Sosialisasi SOP Dewan Pengawas Syariah & SK tentang Pembentukan Fungsi Kepatuhan Syariah, Manajemen Risiko Syariah & Audit Internal Syariah. 2. Pelaksanaan Tata Kelola Syariah dalam rangka penerapan Fungsi Kepatuhan Syariah 3. Kinerja Keuangan Unit Usaha Syariah Periode Mei 2025	Afifuddin Muhajir
7	25 Juli 2025	1. Kinerja Keuangan Unit Usaha Syariah Periode Juni 2025 2. Tindak Lanjut Rapat DPS Semester I Tahun 2025	Afifuddin Muhajir
8	29 Agustus 2025	Kinerja Keuangan Unit Usaha Syariah Bank Jatim Juli 2025	Afifuddin Muhajir
9	24 September 2025	Kinerja Keuangan Unit Usaha Syariah Bank Jatim Agustus 2025	Afifuddin Muhajir
10	31 Oktober 2025	1. Penyampaian Laporan Penerapan Manajemen Risiko UUS Semester 1 2025 2. Kinerja Keuangan Unit Usaha Syariah Bank Jatim September 2025. 3. Lain-lain (*Dual Banking Leveraging Model* Bank Jatim)	Afifuddin Muhajir
11	28 November 2025	Kinerja Keuangan Unit Usaha Syariah Bank Jatim Oktober 2025	Afifuddin Muhajir
12	19 Desember 2025	1. Kinerja Keuangan Unit Usaha Syariah Bank Jatim November 2025. 2. Program Kerja Dewan Pngawas Syariah 2025 & 2026	Afifuddin Muhajir

Keterangan :
*diberhentikan RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 pada tanggal 22 Mei 2025

Tabel Rapat Dewan Pengawas Syariah dengan Dewan Komisaris dan Direksi

No.	Tanggal	Agenda	Peserta
1	22 Januari 2025	1. Kinerja Keuangan Bank Jatim Desember 2024 2. Hasil *Self Assessment* Tata Kelola Periode Desember 2025 3. Rencana Pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan obligasi	Afifuddin Muhajir Sukadiono*
2	27 Mei 2025	Kinerja Keuangan Bank Jatim Periode April 2025	Afifuddin Muhajir
3	18 September 2025	Pemaparan Kinerja Keuangan Periode Bulan Juli dan Agustus 2025	Afifuddin Muhajir

Keterangan :
*diberhentikan RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 pada tanggal 22 Mei 2025

Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Selama tahun 2025, Dewan Pengawas Syariah telah melaksanakan rapat internal sebanyak 12 (dua belas) kali. Adapun frekuensi dan kehadiran masing-masing anggota Dewan Pengawas Syariah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel Frekuensi dan Kehadiran Rapat Dewan Pengawas Syariah

Nama	Jabatan	Rapat Dewan Pengawas Syariah		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Afifuddin Muhajir	Ketua	15	15	100%
Sukadiono*	Anggota	5	15	100%
Mohammad Nasih**	Anggota	-	-	-
Tamhid Masyhudi**	Anggota	-	-	-

Keterangan :
* Diberhentikan RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 pada tanggal 22 Mei 2025
** Berlaku efektif setelah memperoleh rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan setelah sejak lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan

Frekuensi dan Cara Pemberian Nasihat dan Saran Serta Pengawasan Pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal Terhadap Emiten atau Perusahaan Publik

Pemberian nasihat dan saran dilakukan dalam beberapa kesempatan. Salah satunya adalah saat rapat Dewan Pengawas Syariah turut dihadiri oleh manajemen. Sepanjang tahun 2025 Dewan Pengawas Syariah telah mengeluarkan sebanyak 11 (Sebelas) Opini Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah telah melaksanakan tugasnya dengan melakukan pengawasan pemenuhan atas Prinsip Syariah Bank Jatim dan mengeluarkan opini antara lain:

1. Opini Layanan Prioritas Syariah
2. Opini Sharing Biller KUB dengan Bank NTB Syariah (Pembayaran PBB Jawa Timur)
3. Opini Layanan Jconnect Edu (Aplikasi *E-Learning*)
4. Opini Layanan New JConnect Mobile
5. Opini Kartu Kredit Indonesia / Kartu Pembiayaan Indonesia
6. Pengkinian Opini Layanan API Jatim SNAP
7. Pengkinian Opini Pengembangan Fitur Top Up Jatim E-Money
8. Pengkinian Opini Pemberian Cashback
9. Opini Addendum Akad Syariah
10. Opini Debitur Pembiayaan
11. Opini *Recovery Plan* (Rencana Aksi Pemulihan)

Penilaian Kinerja Dewan Pengawas Syariah

Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Dewan Pengawas Syariah

Penilaian kinerja dilakukan secara tahunan dengan *self assessment* dan disampaikan kepada Dewan Komisaris serta RUPS.

Kriteria Penilaian Kinerja Dewan Pengawas Syariah

Penilaian kinerja Dewan Pengawas Syariah berdasarkan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah selama tahun 2025. Pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah dilihat dari jumlah rapat yang diselenggarakan dan opini serta rekomendasi yang telah dikeluarkan.

Pihak yang Melakukan *Assessment*

Dewan Pengawas Syariah melakukan penilaian atas kinerja Dewan Pengawas Syariah selama tahun 2025 secara mandiri (*self assessment*) dan disampaikan kepada Dewan Komisaris serta RUPS.

Hasil Penilaian Kinerja Dewan Pengawas Syariah

Selama tahun 2025, Dewan Pengawas Syariah telah menjalankan perannya dengan baik. Dengan melaksanakan 15 (Lima Belas) kali rapat serta mengeluarkan opini ataupun rekomendasi terkait kegiatan Bisnis Unit Usaha Syariah.

Nominasi dan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Prosedur Nominasi Dewan Komisaris dan Direksi

Dalam proses nominasi Dewan Komisaris dan Direksi Bank Jatim, telah disusun kebijakan terkait pemilihan/penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi yaitu Sistem dan Prosedur Pemilihan dan/atau Penggantian Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi. Kebijakan ini disusun dan disesuaikan berdasarkan peraturan yang terkait dengan Perseroan diantaranya POJK No. 33/ POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik serta Peraturan terkait lainnya tentang tata cara pemilihan/pergantian anggota Dewan Komisaris/Direksi.

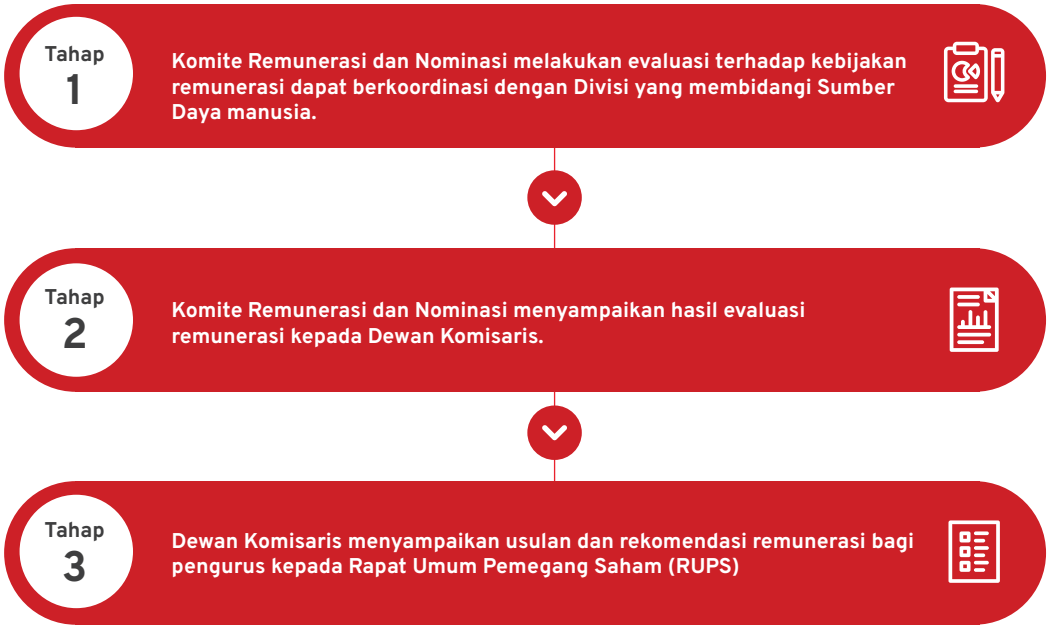
Tujuan penyusunan kebijakan pemilihan dan/atau pergantian Anggota Dewan Komisaris dan DIreksi ini adalah sebagai pedoman dalam proses pemilihan/penggantian Anggota Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta untuk memastikan penerapan tata kelola perusahaan yang baik tetap dilakukan dalam setiap proses nominasi/pemilihan anggota Dewan Komisaris.

Proses nominasi/pemilihan Dewan Komisaris dan Direksi diusulkan kepada RUPS dengan memperhatikan rekomendasi dari melalui Komite Remunerasi dan Nominasi. adapun tahapan nominasi tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Pengumuman penerimaan lowongan calon anggota Komisaris dan/atau Direksi.
2. Seleksi administratif.
3. Pelaksanaan *assessment* oleh lembaga Independen yang ditunjuk.
4. Evaluasi hasil *assessment*.
5. Wawancara akhir oleh panitia seleksi.
6. Pelaksanaan Uji Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
7. Pengangkatan calon terpilih pada RUPS.

Prosedur Penetapan Remunerasi

- Tahapan dalam penetapan remunerasi pengurus dapat digambarkan sebagai berikut:



Usulan dan rekomendasi Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat berupa:

1. Persetujuan struktur, skala, bentuk dan besaran remunerasi; atau
2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan struktur, skala, bentuk dan besaran remunerasi.

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Struktur Remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi diberikan dengan memperhatikan pada ketentuan remunerasi yang berlaku, yaitu dalam bentuk:

1. Remunerasi bersifat tetap, adalah remunerasi yang tidak dikaitkan dengan kinerja dan risiko antara lain gaji/honorarium, Tunjangan Perumahan, Tunjangan Komunikasi, Tunjangan Hari Raya, Uang Cuti Tahunan, Fasilitas Kesehatan, Tunjangan lain yang dapat dipersamakan dengan hal tersebut.
2. Remunerasi bersifat variabel, adalah remunerasi yang dikaitkan dengan kinerja dan risiko antara lain jasa produksi, bonus kinerja, tantiem atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan hal tersebut. Remunerasi berupa Tantiem diberikan dalam bentuk tunai dan saham atau instrumen saham yang diterbitkan oleh Bank Jatim.

Tabel Struktur Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

No	Jenis Penghasilan	Keterangan	
		Dewan Komisaris	Direksi
1.	Honorarium	• Komisaris Utama 55% dari honorarium Direktur Utama • Komisaris 90% dari honorarium Komisaris Utama	• Direktur Utama 100% • Direktur 80% dari Direktur Utama • Wakil Direktur Utama 90% dari Honorarium Direktur Utama
2.	Tunjangan	• Tunjangan Hari Raya	• Tunjangan Hari Raya
		• Tunjangan Perumahan diberikan secara bulanan apabila tidak menempati rumah dinas	• Tunjangan Perumahan diberikan secara bulanan apabila tidak menempati rumah dinas
		• Tunjangan Cuti Tahunan 1 (satu) kali honorarium	• Tunjangan Cuti Tahunan 1 (satu) kali honorarium
		• Tunjangan Komunikasi diberikan secara *lumpsum* setiap bulan	• Tunjangan Komunikasi diberikan secara *lumpsum* setiap bulan
		• Penghargaan Purna Jabatan sebesar 38 (tiga puluh delapan) kali honorarium	• Penghargaan Purna Jabatan sebesar 48 (empat puluh delapan) kali honorarium
3.	Fasilitas	• Fasilitas kendaraan dinas melalui program *Car Ownership Program* (COP)	• Fasilitas kendaraan dinas melalui program *Car Ownership Program* (COP)
		• Fasilitas kesehatan rawat inap dan rawat jalan sesuai ketentuan internal Nomor: 063/03/06/DKM/KEP tanggal 7 Februari 2024	• Fasilitas kesehatan rawat inap dan rawat jalan sesuai ketentuan internal Nomor: 063/03/06/DKM/KEP tanggal 7 Februari 2024
		• Fasilitas Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan perseroan	• Fasilitas Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan perseroan
4.	Bonus & Tantiem	• Bonus diberikan secara tunai	• Bonus diberikan secara tunai
		• Tantiem diberikan tunai dan dalam bentuk saham yang diterbitkan Bank Jatim.	• Tantiem diberikan tunai dan dalam bentuk saham yang diterbitkan Bank Jatim.

Indikator Penetapan Remunerasi Bagi Direksi dan Dewan Komisaris

Bank menetapkan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris dengan memperhatikan skala usaha, kompleksitas usaha, *peer group*, inflasi, kondisi dan kemampuan perusahaan, kinerja perusahaan jangka Panjang, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jumlah Nominal/Komponen Remunerasi Masing-Masing Direksi dan Dewan Komisaris

Tabel Jumlah Nominal Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Jumlah Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterimakan			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	Jumlah Orang	Jumlah dalam Jutaan Rupiah	Jumlah Orang	Jumlah dalam Jutaan Rupiah
Remunerasi				
Honorarium	5	3.831	7	7.979
Tunjangan Perumahan	5	1.469	7	1.715
Tujangan Komunikasi	5	547	7	626
Tantiem	5	4.454	7	8.670
Fasilitas Lain dalam Bentuk Natura				
Perumahan (tidak dapat dimiliki)	-	-	-	-
Tranportasi Program COP (dapat dimiliki)	3	1.242	5	3100
Kesehatan (tidak dapat dimiliki)	-	-	-	-
Jumlah Remunerasi dalam 1 Tahun				
Di atas Rp2 miliar	2	6.866	3	14.578
Di atas Rp1 Miliar s/d 2 miliar	1	1.882	4	4.412
Diatas Rp 500juta s/d 1 millar	2	1.553	-	-
Rp500 juta ke bawah	-	-	-	-

Kebijakan Keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi

Keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi sebagaimana yang diatur dalam Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka telah diakomodir dalam Anggaran Dasar Bank. Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan dengan mempertimbangkan pengalaman dan pemahaman industri perbankan, integritas, dan dedikasi setiap individu.

Komposisi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank Jatim yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan Bank akan mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta menunjang pencapaian visi dan misi Bank untuk terus bertumbuh dan berkembang.

Faktor keberagaman komposisi anggota Dewan Komisaris dan Direksi, antara lain terdiri dari:

1. Keahlian/Pengalaman Dewan Komisaris, memiliki paling kurang:
   a. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian/pengalaman kerja di bidang ekonomi/bisnis/ keuangan, dan/atau
   b. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian/ pengalaman kerja di industri perbankan, dan
   c. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian/ pengalaman kerja di bidang manajemen risiko.
2. Kewarganegaraan
   Anggota Dewan Komisaris dan Direksi merupakan Warga Negara Indonesia.
3. Jenis Kelamin
   Saat ini seluruh Anggota Dewan Komisaris Bank Jatim Berjenis Kelamin Laki-Laki. Adapun 4 (empat) orang anggota Direksi berjenis kelamin laki-laki serta 1 (satu) orang anggota Direksi berjenis kelamin perempuan.

4. Usia
   Anggota Dewan Komisaris dan Direksi memiliki keragaman jenjang usia.
5. Independensi
   Dewan Komisaris
   a. Minimum 50% (lima puluh persen) anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.
   b. Masa jabatan seorang Komisaris Independen maksimum 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.

   Direksi
   Sesuai POJK Nomor 46/POJK.03/2017 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Bank Jatim telah memiliki Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, yaitu Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko sebagai Direktur yang memenuhi persyaratan independensi.

Keberagaman Komposisi Direksi

Tabel Keberagaman Komposisi Direksi

Nama	Jabatan	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pengalaman Kerja	Keahlian
Busrul Iman[1]	Direktur Utama	61 tahun	Pria	• Sarjana bidang Ekonomi Akuntansi • Master Bidang Manajemen • Profesi Akuntan • Doktor manajemen pengembangan sumber daya manusia	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	Manajemen, Akuntansi
Winardi Legowo[2]	Direktur Utama	57 Tahun	Pria	Sarjana bidang ekonomi	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	Ekonomi
Edi Masrianto[1]	Direktur Keuangan, Treasury & Global Services	61 tahun	Pria	• Sarjana bidang ekonomi manajemen • Magister bidang manajemen agribisnis	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	Manajemen
R. Arief Wicaksono[3]	Wakil Direktur Utama	55 tahun	Pria	• Sarjana bidang teknologi industri • Magister bidang manajemen	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	Manajemen
Zulhelfi Abidin[1]	Direktur IT, Digital & Operasional	63 tahun	Pria	• Sarjana bidang informatika • Master bidang *computer science*	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	Teknik informatika
Eko Susetyono[1]	Direktur Manajemen Risiko	60 tahun	Pria	• Sarjana bidang teknologi pangan dan gizi • Master bidang *corporate finance and investment* • Doktor bidang manajemen dan bisnis	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	*Risk management, finance, asset and liability management*
Arif Suhirman	Direktur Bisnis Menengah, Korporasi & Jaringan	59 tahun	Pria	• Sarjana bidang ekonomi akuntansi • Master bidang manajemen dan bisnis	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	Manajemen, akuntansi
Umi Rodiyah	Direktur Kepatuhan	59 tahun	Wanita	Sarjana bidang administrasi negara	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	Administrasi negara
Tonny Prasetyo[2]	Direktur Bisnis Mikro, Ritel & Usaha Syariah	56 Tahun	Pria	• Sarjana bidang pertanian • Magister bidang manajemen	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	Manajemen

Nama	Jabatan	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pengalaman Kerja	Keahlian
RM Wahyukusumo Wisnubroto[2]	Direktur Keuangan, Treasury & Global Services	53 Tahun	Pria	• Sarjana bidang teknik sipil • Magister bidang manajemen	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	Manajemen
Wiweko Probojakti[2]	Direktur IT, Digital & Operasional	57 Tahun	Pria	• Sarjana bidang ekonomi bisnis • Magister bidang manajemen	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	Ekonomi bisnis, manajemen

[1] Diberhentikan pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025.
[2] Diangkat pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025.
[3] Sebelum RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 Tanggal 22 Mei 2025 menjabat Direktur Mikro, Ritel & Menengah. Setelah RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 Tanggal 22 Mei 2025 diangkat menjadi Wakil Direktur Utama dan efektif berdasarkan Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEPR-185/D.03/2025 tanggal 16 Oktober 2025.

Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris

Tabel Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pengalaman Kerja	Keahlian
Adi Sulistyowati[1]	Komisaris Utama Independen	58 Tahun	Wanita	Sarjana Ekonomi Manajemen	Memiliki Pengalaman di Bidang Perbankan	Perbankan
Adhy Karyono	Komisaris	54 Tahun	Pria	Sarjana bidang Kesejahteraan Sosial Magister bidang Administrasi Publik (Manajemen Sumber Daya Aparatur)	Memiliki pengalaman kerja di bidang Pemerintahan	Administrasi Politik
Muhammad Mas'ud	Komisaris Independen	61 Tahun	Pria	Sarjana Ilmu Administrasi Negara Magister Manajemen Doktor Politik Internasional	Memiliki pengalaman di bidang Pemerintahan dan Pendidikan	Administrasi, Manajemen, Politik Internasional
Dadang Setiabudi	Komisaris Independen	63 Tahun	Pria	Sarjana Akuntansi Magister Manajemen Agribisnis	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan dan pendidikan	Perbankan
Sumaryono[2]	Komisaris Independen	65 Tahun	Pria	Sarjana Ilmu Administrasi Niaga	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	Perbankan
Asri Agung Putra[3]	Komisaris Independen	61 Tahun	Pria	Sarjana Hukum Magister Hukum Doktor Hukum Magister Hukum Doktor Ilmu Hukum	Memiliki pengalaman kerja di bidang pemerintahan	Ilmu Hukum

Keterangan :
[1] Diangkat pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 16 Oktober 2025.
[2] Diberhentikan pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025.
[3] Diangkat pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 29 Oktober 2025.

Transparansi Kepemilikan Saham Direksi dan Dewan Komisaris

Kepemilikan Saham Anggota Direksi

Seluruh Direksi tidak memiliki kepemilikan saham baik di Bank Jatim, Bank lain, lembaga keuangan non Bank sertia perusahaan lain yang melebihi 5%.

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham (lembar)			
		Bank Jatim	Bank Lain	Lembaga Keuangan Non-Bank	Perusahaan Lain
Busrul Iman[1]	Direktur Utama	4.079.300	-	-	-
Winardi Legowo[2]	Direktur Utama	-	-	-	-
Edi Masrianto[1]	Direktur Keuangan, Treasury & Global Services	863.900	-	-	-
R. Arief Wicaksono[3]	Wakil Direktur Utama	1.858.600	-	-	-
Zulhelfi Abidin[1]	Direktur IT, Digital & Operasional	447.800	-	-	-
Eko Susetyono[1]	Direktur Manajemen Risiko	546.800	-	-	-
Arif Suhirman	Direktur Bisnis Menengah, Korporasi & Jaringan	1.183.400	-	-	-
Umi Rodiyah	Direktur Kepatuhan	1.138.300	-	-	-
Tonny Prasetyo[2]	Direktur Bisnis Mikro, Ritel & Usaha Syariah	-	-	-	-
RM Wahyukusumo Wisnubroto[2]	Direktur Keuangan, Treasury & Global Services	-	-	-	-
Wiweko Probojakti[2]	Direktur IT, Digital & Operasional	-	-	-	-

[1] Diberhentikan pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025.
[2] Diangkat pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025.
[3] Sebelum RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 Tanggal 22 Mei 2025 menjabat Direktur Mikro, Ritel & Menengah. Setelah RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 Tanggal 22 Mei 2025 diangkat menjadi Wakil Direktur Utama dan efektif berdasarkan Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEPR-185/D.03/2025 tanggal 16 Oktober 2025.

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris

Seluruh Dewan Komisaris tidak memiliki kepemilikan saham baik di Bank Jatim, Bank lain, lembaga keuangan non Bank sertia perusahaan lain yang melebihi 5%.

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham (lembar)			
		Bank Jatim	Bank Lain	Lembaga Keuangan Non-Bank	Perusahaan Lain
Adi Sulistyowati[1)]	Komisaris Utama Independen	-	-	-	-
Adhy Karyono	Komisaris	249.200	-	-	-
Muhammad Mas'ud	Komisaris Independen	-	-	-	-
Dadang Setiabudi	Komisaris Independen	-	-	-	-
Sumaryono[2)]	Komisaris Independen	-	-	-	-
Asri Agung Putra[3)]	Komisaris Independen	-	-	-	-

Keterangan :
[1)] Diangkat pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 16 Oktober 2025.
[2)] Diberhentikan pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025.
[3)] Diangkat pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 29 Oktober 2025.

Transaksi Kepemilikan Saham Direksi dan Dewan Komisaris

Kebijakan Pengungkapan Informasi Kepemilikan Saham Dewan Komisaris Dan Direksi telah diatur dalam Pedoman Pelaksanaan *Investor Relation Corporate Secretary* Bab IV yaitu sebagai berikut:

- Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka
  Pelaporan anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perusahaan Terbuka baik langsung maupun tidak langsung dan setiap Pihak yang memiliki saham baik langsung maupun tidak langsung paling sedikit 5% (lima persen) dari modal disetor dalam Perusahaan Terbuka. Kewajiban pelaporan bagi pihak yang memiliki paling sedikit 5% (lima persen) berlaku pada perubahan kepemilikan paling sedikit 0,5% (nol koma lima persen) dalam 1 (satu) atau beberapa transaksi. Laporan wajib disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak terjadinya kepemilikan atau perubahan kepemilikan atas saham Perusahaan Terbuka tersebut.

  Sedangkan penyampaian informasi oleh Direksi/Dewan Komisaris berlaku pada setiap perubahan kepemilikan. Pelaporan kepada Perusahaan Terbuka dilakukan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau perubahan kepemilikan atas saham. Laporan yang dilakukan secara mandiri wajib disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak terjadinya kepemilikan atau perubahan kepemilikan atas saham Perusahaan Terbuka tersebut. Kewajiban pelaporan juga dapat dilakukan oleh Pihak lain (dalam hal ini *Corporate Secretary*) melalui kuasa tertulis. Penyampaian laporan melalui kuasa wajib dilakukan paling lambat 5 (lima) hari setelah terjadinya perubahan kepemilikan saham dan wajib disertai *copy* surat kuasa berdasarkan peraturan yang berlaku.

Tahun 2025, pengungkapan Informasi Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi telah sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan yang berlaku. Pembelian/penjualan Saham Dewan Komisaris dan Direksi pada tahun 2025 adalah sebagai berikut.

No	Nama	Sebelum	Sesudah	Jumlah Saham Transaksi	Harga	Tanggal Transaksi	Tujuan Transaksi	Tanggal Pelaporan ke OJK
1	Busrul Iman*	3,651,300	4,079,300	428,000	460	28 Februari 2025	Investasi	3 Maret 2025
2	Edi Masrianto*	764,900	863,900	99,000	472	3 Maret 2025	Investasi	3 Maret 2025
3	Eko Susetyono*	466,800	546,800	100,000	464	28 Februari 2025	Investasi	3 Maret 2025
4	Zulhelfi Abidin*	347,800	447,800	100,000	474	27 Februari 2025	Investasi	3 Maret 2025
5	Adhy Karyono	81,500	249,200	167,700	480	2 Juli 2025	Program LTI	16 Juli 2025
6	R Arief Wicaksono	952,300	1136300	184000	472 480	3 Maret 2025	Investasi	3 Maret 2025
		1,136,300	1,397,100	260,800	480	2 Juli 2025	Program LTI	16 Juli 2025
		1,397,100	1,858,600	461,500	540	16 Desember 2025	Investasi	16 Desember 2025
7	Umi Rodiyah	508,500	931,000	422,500	472	3 Maret 2025	Investasi	3 Maret 2025
		931,000	1,138,300	207,300	480	2 Juli 2025	Program LTI	16 Juli 2025
8	Arif Suhirman	819,700	925,200	105,500	472	3 Maret 2025	Investasi	3 Maret 2025
		925,200	1,183,400	258,200	480	2 Juli 2025	Program LTI	16 Juli 2025
		1,183,400	1,644,900	461,500	540	30 Desember 2025	Investasi	30 Desember 2025

*Berhenti menjabat sejak berakhirnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 yang di selenggarakan tanggal 22 Mei 2025

Organ dan Komite di Bawah Dewan Komisaris

Dalam melakukan pengawasan atas Perseroan, Dewan Komisaris dibantu oleh Sekretariat Dewan Komisaris dan Komite-komite di bawah Dewan Komisaris. Komite-komite di bawah Dewan Komisaris terdiri dari Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi. Organ dan Komite di bawah Dewan Komisaris tersebut diuraikan sebagai berikut.

Sekretariat Dewan Komisaris

Dewan Komisaris Bank Jatim dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dibantu oleh unit kerja yang bernama Sekretariat Dewan Komisaris yang merupakan bagian dari *Group* Sekretariat Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Bank Jatim dan secara struktur berada di bawah *Corporate Secretary*. Sekretariat Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris guna membantu Dewan Komisaris di bidang kegiatan kesekretariatan dan dalam melaksanakan tugasnya.

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretariat Dewan Komisaris

1. Mengatur Agenda kegiatan rapat Dewan Komisaris serta bertanggung jawab dalam proses pelaksanaannya, menyiapkan bahan rapat, menyusun risalah rapat, dan mengadministrasikan dengan tertib penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris, Rapat Komite-komite di bawah Dewan Komisaris, dan Rapat Dewan Komisaris mengundang Direksi.
2. Melakukan koordinasi dengan jajaran Direksi dan unit kerja terkait berkaitan dengan kegiatan dan tugas-tugas Dewan Komisaris.
3. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam hal mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan berkaitan dengan penyusunan laporan-laporan yang melibatkan Dewan Komisaris.
4. Mempersiapkan bahan-bahan/materi yang diperlukan berkaitan dengan hal-hal yang harus mendapatkan keputusan dari Dewan Komisaris berkenaan dengan kegiatan pengelolaan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi dan segenap jajarannya.
5. Mempersiapkan pertimbangan-pertimbangan, pendapat, saran-saran dan keputusan lainnya dari Dewan Komisaris untuk para pemegang saham, Direksi dan pihak-pihak terkait dengan pengelolaan Perseroan.
6. Menindaklanjuti setiap keputusan Dewan Komisaris dengan cara:
   a. Mencatat setiap keputusan yang dihasilkan dalam forum-forum pengambilan keputusan serta penanggung jawabnya.
   b. Memantau dan mengecek tahapan kemajuan pelaksanaan hasil keputusan rapat/pertimbangan, pendapat, saran-saran dan keputusan-keputusan Dewan Komisaris lainnya.
   c. Melakukan upaya untuk mendorong pelaksanaan tindak lanjut keputusan rapat/pertimbangan, pendapat, saran dan keputusan-keputusan Dewan Komisaris lainnya kepada penanggung jawab terkait.
7. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain.
8. Menyusun laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.
9. Berkoordinasi dengan Komite-komite Dewan Komisaris dalam menyusun laporan mengenai hasil pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Perseroan setiap semester kepada OJK sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Komisaris yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan yang disusun Direksi.
11. Mengkoordinasikan penyusunan saran dan pendapat mengenai agenda dan materi RUPS, termasuk namun tidak terbatas pada:
    a. Mengkoordinasikan agenda dan materi dengan pihak-pihak terkait.
    b. Menyusun materi yang menjadi tanggung jawab Dewan Komisaris, dan memberikan pendapat mengenai materi secara keseluruhan.
12. Mengkoordinasikan keikutsertaan Dewan Komisaris dan Komite-komite di bawah Dewan Komisaris dalam pelatihan/seminar/kegiatan pengembangan kompetensi lainnya sesuai dengan bidang pengawasan masing-masing Dewan Komisaris/Komite.
13. Melaksanakan tugas lain untuk mendukung kelancaran tugas pengawasan dan pemberian nasihat yang dilakukan oleh Dewan Komisaris.

Pelaksanaan Tugas Sekretariat Dewan Komisaris

Selama tahun 2025 Sekretariat Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas antara lain sebagai berikut:

1. Menyiapkan bahan rapat, menyusun risalah rapat, dan mengadministrasikan dengan tertib penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris, Rapat Komite-komite di Bawah Dewan Komisaris, dan Rapat Dewan Komisaris mengundang Direksi.
2. Memberikan masukan dan informasi kepada Dewan Komisaris atas hal-hal yang menjadi perhatian Dewan Komisaris, antara lain terkait kebijakan dan strategi Direksi dalam rangka pencapaian Rencana Bisnis Bank.
3. Bekerjasama dengan Komite-komite di Bawah Dewan Komisaris dalam pemenuhan kewajiban-kewajiban Dewan Komisaris, termasuk laporan Dewan Komisaris kepada Regulator.
4. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Komisaris dan memonitor *progress* pelaksanaan rencana kerja tersebut tepat waktu.

5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan Kunjungan Kerja Dewan Komisaris dan Komite-komite di Bawah Dewan Komisaris, termasuk mengadministrasikan Laporan Hasil Kunjungan.
6. Mengadministrasikan korespondensi Dewan Komisaris dan Komite-komite di Bawah Dewan Komisaris, termasuk menyusun persetujuan Dewan Komisaris atas hal-hal yang diusulkan Direksi untuk dimintakan persetujuan Dewan Komisaris.
7. Mengkoordinasikan keikutsertaan Dewan Komisaris dan Komite-komite di bawah Dewan Komisaris dalam pelatihan/seminar/kegiatan pengembangan kompetensi lainnya sesuai dengan bidang pengawasan masing-masing Komisaris/Komite.
8. Memfasilitasi pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan komite terkait proses administrasi nominasi calon Pengurus Bank.
9. Melaksanakan tugas lain untuk mendukung kelancaran tugas pengawasan dan pemberian nasihat yang dilakukan oleh Dewan Komisaris.

Komite Audit

Dasar Pembentukan Komite Audit

Pembentukan Komite Audit berdasarkan peraturan- peraturan sebagai berikut:

1. POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, tanggal 23 Desember 2015.
2. POJK No. 46 /POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, tanggal 12 Juli 2017.
3. POJK No. 39/POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* Bagi Bank Umum, tanggal 19 Desember 2019.
4. POJK 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, tanggal 14 September 2023.
5. Anggaran Dasar Perseroan terkait Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris beserta perubahannya.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab meliputi:

1. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit;
2. Melakukan pemantauan atas tindak lanjut hasil audit;
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern (SKAI);
4. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Bank kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Bank;
5. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Bank;
6. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
7. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai Dasar Pembentukan Komite Audit Akuntan Publik yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
8. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
9. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor eksternal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor eksternal (OJK, BPK, KAP, BI dan BPKP);
10. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Bank;
11. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Bank; dan
12. Membantu Dewan Komisaris untuk:
    a. Senantiasa meningkatkan kualitas pelaksanaan tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*) dengan menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*Transparancy*), Akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggungjawaban (*Responsibility*), Independensi (*Independency*) dan Kewajaran (*Fairness*), untuk memperkuat kondisi internal perBankan nasional;
    b. Mendorong diterapkannya tata kelola perusahaan yang baik, terbentuknya struktur pengendalian internal yang memadai meningkatkan kualitas keterbukaan dan pelaporan keuangan serta mengkaji ruang lingkup, ketetapan kemandirian dan objektifitas akuntan publik;
    c. Menilai kecukupan fungsi audit intern Bank, untuk menilai seluruh aspek kegiatan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; dan
    d. Menilai efektivitas pelaksanaan tugas audit intern Bank dalam menciptakan Bank yang sehat dan mampu berkembang secara wajar.

Piagam Komite Audit

Komite Audit memiliki suatu Pedoman Kerja yang diatur dalam Piagam/ *Standart Operating Procedure* (SOP) Pedoman Kerja Komite Dewan Komisaris Nomor 063/03/52/DKM/KEP tanggal 28 Maret 2024, yang mengatur mengenai:

1. Prinsip Dasar
2. Organisasi dan Manajemen
3. Program Kerja dan Evaluasi Kinerja Komite
4. Prosedur Kerja Komite
5. Rapat Komite
6. *Monitoring*, Evaluasi, dan Tindak Lanjut Rekomendasi
7. Dokumentasi, Administrasi dan Pelaporan

Wewenang Komite Audit

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Mengakses dokumen, data, dan informasi Bank tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi, Pejabat Eksekutif dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
3. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan);
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Masa Jabatan Komite Audit

Masa Jabatan Komite Audit tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar atau ketentuan internal Bank, serta dapat diangkat kembali untuk masa jabatan tertentu.

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Audit

Struktur, keanggotaan dan keahlian Komite Audit dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Audit Periode 1 Januari 2025 – 12 Agustus 2025

Nama	Jabatan	SK Penetapan	Keterangan	Keahlian
Sumaryono[2)]	Ketua	Surat Keputusan Direksi Nomor 063/063/DIR/HCP/KEP tentang Susunan Komite Dewan Komisaris Periode Tahun 2024 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	Komisaris Independen	Ekonomi
Muhammad Mas'ud	Anggota		Komisaris Independen	Ekonomi
Dadang Setabudi	Anggota		Komisaris Independen	Ekonomi
Kusnadi	Anggota		Pihak Independen	Ekonomi
Moch. Arifin	Anggota		Pihak Independen	Hukum

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Audit Periode 12 Agustus 2025 – 27 November 2025

Nama	Jabatan	SK Penetapan	Keterangan	Keahlian
Dadang Setiabudi	Ketua	Surat Keputusan Direksi Nomor 064/064/DIR/HCP/KEP tentang Susunan Komite Dewan Komisaris Periode Tahun 2025 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	Komisaris Independen	Ekonomi
Muhammad Mas'ud	Anggota		Komisaris Independen	Ekonomi
Kusnadi	Anggota		Pihak Independen	Ekonomi
Moch. Arifin	Anggota		Pihak Independen	Hukum

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Audit Periode 28 November 2025 – 31 Desember 2025

Nama	Jabatan	SK Penetapan	Keterangan	Keahlian
Asri Agung Putra[3)]	Ketua	Surat Keputusan Direksi Nomor 064/065/DIR/HCP/KEP tentang Susunan Komite Dewan Komisaris Periode Tahun 2025 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	Komisaris Independen	Hukum
Adi Sulistyowati[1)]	Anggota		Komisaris Utama Independen	Ekonomi
Muhammad Mas'ud	Anggota		Komisaris Independen	Ekonomi
Dadang Setiabudi	Anggota		Komisaris Independen	Ekonomi
Kusnadi	Anggota		Pihak Independen	Ekonomi
Moch. Arifin	Anggota		Pihak Independen	Hukum

Keterangan :
[1)] Diangkat pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 16 Oktober 2025.
[2)] Diberhentikan pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025.
[3)] Diangkat pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 29 Oktober 2025.

Profil Komite Audit

Profil Komite Audit per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut.

Asri Agung Putra
Ketua Komite Audit

Profil Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.

Adi Sulistyowati
Anggota Komite Audit

Profil Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.

Muhammad Mas'ud
Anggota Komite Audit

Profil Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.

Dadang Setiabudi
Anggota Komite Audit

Profil Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.

Kusnadi

Anggota Komite Audit (Pihak Independen)



Warga negara Indonesia, berdomisili di Malang .
Lahir di Cianjur pada tahun 1966 /Usia 59 tahun per 31 Desember 2025.

Riwayat Pendidikan	• Sarjana Akuntansi Universitas Brawijaya Malang (1990) • Magister Agribisnis UGM Yogyakarta (2004)
Sertifikasi	• Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2 Tahun 2006. • Sertifikat Kompetensi Audit Intern Bank dengan Kualifikasi Okupasi Khusus Pada Pekerjaan Audit Supervisor BRI (Lembaga Sertifikasi Profesi BRI) Tahun 2021 • Sertifikasi Manajemen Risiko Kualifikasi 5, Tahun 2024
Riwayat Jabatan	
Pengalaman Kerja	• *Job Trainer* Kanca Muara Bungo (1990-1992) • Staf I Kanca Bitung (1992-1994) • Staf II Kanca Tegal (1994-1997) • MLO Kanca Cilegon (1997-1999) • MLO Kanca Jakarta Roxi (1999-2002) • Pemimpin Cabang Pembantu Wiradesa Pekalongan (2002-2004) • Pemimpin Cabang BRI Luwuk (2004-2006) • Pemimpin Cabang BRI Parepare (2007-2009) • Pemimpin Cabang BRI Lubuk Pakam (2009-2011) • Pemimpin Cabang BRI Nganjuk (2011-2012) • Pemimpin Cabang BRI Jakarta Kota (2012-2012) • Staf Khusus (2012-2016) • Kepala Bagian Logistik Pekanbaru (2016-2019) • GH AIW Bandung (2019-Juni 2022)
Dasar Hukum Pengangkatan	Surat Keputusan Direksi No. 061/200/DIR/HCP/KEP tanggal 03 Oktober 2022
Rangkap Jabatan	Tidak Ada
Periode Jabatan	Periode I
Masa Jabatan	Oktober 2022 - Oktober 2026

Moch. Arifin

Anggota Komite Audit (Pihak Independen)



Warga negara Indonesia, berdomisili di Surabaya.
Lahir di Surabaya pada tahun 1971 /Usia 54 tahun per 31 Desember 2025.

Riwayat Pendidikan	Sarjana Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya (1994)
Sertifikasi	• Berita Acara Pengambilan Sumpah (BAPS) • Kartu Tanda Advokat (KTA) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) • Sertifikasi Manajemen Risiko Kualifikasi 4, Tahun 2025
Riwayat Jabatan	
Pengalaman Kerja	• Advokat (1996 – Sekarang) • Konsultan Hukum PT Berlian Mandiri Perkasa, Surabaya (2001 – Sekarang) • Konsultan Hukum PT Java Green Transport, Sidoarjo (2009 – Sekarang) • Konsultan Hukum PT Multi Color Indonesia, Sidoarjo (2009 – Sekarang) • Konsultan Hukum PT Angkasa Raya, Surabaya (2009- Sekarang) • Konsultan Hukum Bank Yudha Bhakti (2005 – 2015) • Ketua Dewan Pengawas Bank Perkreditan Rakyat Kota Kediri, (2012 – 2018) • Konsultan Hukum PT Perkebunan Nusantara IX, Surakarta (2014 – 2020) • Tenaga Ahli Biro Hukum Setda Pemerintah Propinsi Jawa Timur (2013 – Sekarang)
Dasar Hukum Pengangkatan	Surat Keputusan Direksi No. 061/200/DIR/HCP/KEP tanggal 03 Oktober 2022
Rangkap Jabatan	• Konsultan Hukum PT Berlian Mandiri Perkasa, Surabaya (2001 – Sekarang) • Konsultan Hukum PT Java Green Transport, Sidoarjo (2009 – Sekarang) • Konsultan Hukum PT Multi Color Indonesia, Sidoarjo (2009 – Sekarang) • Konsultan Hukum PT Angkasa Raya, Surabaya (2009- Sekarang) • Tenaga Ahli Biro Hukum Setda Pemerintah Propinsi Jawa Timur (2013 – Sekarang)
Periode Jabatan	Periode I
Masa Jabatan	Oktober 2022 - Oktober 2026

Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Audit

Tabel Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Audit

Nama	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Asri Agung Putra[2)]	Ketua	• Sarjana di bidang Ilmu Hukum • Magister di bidang Ilmu Hukum • Doktor di bidang Ilmu Hukum	Memiliki pengalaman kerja di bidang pemerintahan dan ilmu hukum.
Adi Sulistyowati[1)]	Anggota	Sarjana di bidang Ilmu Ekonomi Manajemen	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan
Muhammad Mas'ud	Anggota	• Sarjana Ilmu Administrasi/Administrasi Negara • Magister Manajemen • Doktor Ilmu Politik dan Studi Internasional	Memiliki pengalaman kerja di bidang pemerintahan dan pendidikan
Dadang Setiabudi	Anggota	• Sarjana di bidang Akuntansi • Magister Manajemen Agribisnis	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan dan pendidikan
Kusnadi	Anggota	• Sarjana di Bidang Akuntansi • Magister Agribisnis	Memiliki pengalaman kerja perbankan
Moch. Arifin	Anggota	Sarjana di bidang Hukum	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang hukum dan perbankan

Keterangan :
[1)] Diangkat pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 16 Oktober 2025.
[2)] Diangkat pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 29 Oktober 2025.

Independensi Komite Audit

Tabel Independensi Komite Audit

Aspek Independensi	Asri Agung Putra[2)]	Adi Sulistyowati[1)]	Muhammad Mas'ud	Dadang Setiabudi	Kusnadi	Moch. Arifin
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Keterangan :
[1)] Diangkat pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 16 Oktober 2025.
[2)] Diangkat pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 29 Oktober 2025.

Rapat Komite Audit

KEBIJAKAN RAPAT KOMITE AUDIT

Pelaksanaan dan tata cara rapat Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Rapat diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan sesuai kebutuhan Bank.
2. Rapat dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh paling sedikit 51% dari jumlah anggota komite, termasuk 1 (satu) orang Komisaris Independen dan Pihak Independen.
3. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Audit atau Anggota Komite Audit dari Komisaris Independen apabila Ketua Komite Audit berhalangan hadir.
4. Keputusan rapat Komite berdasarkan musyawarah mufakat. Apabila tidak terjadi musyawarah mufakat, maka pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak.
5. Rapat Komite dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat *(dissenting opinion)* dan alasan peserta rapat perbedaan tersebut. Risalah rapat ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.
6. Rapat dapat dilaksanakan secara luring maupun daring melalui media *digital* yang memungkinkan peserta rapat Komite Audit berpartisipasi pada rapat tersebut.

AGENDA RAPAT KOMITE AUDIT

Sepanjang tahun 2025, tanggal pelaksanaan, agenda rapat dan peserta rapat Komite Audit, sebagai berikut.

Tabel Agenda Rapat Komite Audit

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
1	6 Januari 2025	Usulan Penggantian Vice President Audit Internal sesuai dengan surat Direksi No.063/137/DIR.HCP/NOTA tanggal 31 Desember 2025 perihal Usulan Penggantian Vice President Audit Internal.	Sumaryono Muhammad Mas'ud Dadang Setiabudi Kusnadi Moch. Arifin
2	21 Januari 2025	Persetujuan Audit *Plan* Divisi Audit Internal Tahun 2025.	Sumaryono Muhammad Mas'ud Dadang Setiabudi Kusnadi Moch. Arifin
3	6 Februari 2025	Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi.	Sumaryono Muhammad Mas'ud Dadang Setiabudi Kusnadi Moch. Arifin
4	5 Maret 2025	Progress Perkembangan Kasus Bank Jatim Syariah.	Sumaryono Muhammad Mas'ud Dadang Setiabudi Kusnadi Moch. Arifin
5	5 Maret 2025	Progress Perkembangan Kasus BI Fast.	Sumaryono Muhammad Mas'ud Dadang Setiabudi Kusnadi Moch. Arifin
6	5 Maret 2025	Progress Perkembangan Kasus Bank Jatim Cabang Jakarta.	Sumaryono Muhammad Mas'ud Dadang Setiabudi Kusnadi Moch. Arifin

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
7	25 April 2025	Evaluasi Kinerja Divisi Audit Internal Tahun 2024.	Sumaryono Muhammad Mas'ud Dadang Setiabudi Kusnadi Moch. Arifin
8	27 Mei 2025	Evaluasi Komite Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2024 oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan.	Dadang Setiabudi Muhammad Mas'ud Kusnadi Moch. Arifin
9	13 Juni 2025	1. Pencapaian Kerja Audit Internal s/d bulan Mei 2025; dan 2. Jumlah Temuan Audit.	Dadang Setiabudi Muhammad Mas'ud Kusnadi Moch. Arifin
10	16 Juli 2025	1. Penetapan Kerangka Acuan Kerja (KAK)/ *Term of References* (TOR); 2. Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan 3. Referensi KAP yang akan diikutkan *beauty contest*.	Dadang Setiabudi Muhammad Mas'ud Kusnadi Moch. Arifin
11	22 Agustus 2025	Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Terhadap Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank (RBB) Semester I Tahun 2025.	Dadang Setiabudi Muhammad Mas'ud Kusnadi Moch. Arifin
12	17 September 2025	1. Kondisi *Assets & Liabilities Management* Bank Jatim (Kondisi Likuiditas, Perhitungan *Pricing, Forex, Gap Management Earning, FBI Treasury*); 2. Progress Implementasi & Rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi; dan 3. Profil dan rencana Kerja Divisi Akutansi dan Manajemen Keuangan.	Dadang Setiabudi Muhammad Mas'ud Kusnadi Moch. Arifin
13	27 Oktober 2025	Portofolio 20 Debitur Besar Bermasalah di Bank Jatim	Dadang Setiabudi Adi Sulistyowati Muhammad Mas'ud Kusnadi Moch. Arifin
14	3 November 2025	1. Hasil Evaluasi Dokumen Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa Akuntan Publik (AP)/ Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam rangka Pemeriksaan Laporan Keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, beserta Unit Usaha Syariah dan Bank yang ber KUB Tahun 2025. 2. Rekomendasi Komite Audit terhadap AP/ KAP	Dadang Setiabudi Adi Sulistyowati Muhammad Mas'ud Asri Agung Putra Kusnadi Moch. Arifin
15	9 Desember 2025	Penyelesaian Temuan Audit Intern dan Ekstern Tahun 2025	Asri Agung Putra Adi Sulistyowati Muhammad Mas'ud Dadang Setiabudi Kusnadi Moch. Arifin
16	22 Desember 2025	Rekomendasi Komite Audit terhadap Piagam Audit Internal Tahun 2025	Asri Agung Putra Adi Sulistyowati Muhammad Mas'ud Dadang Setiabudi Kusnadi Moch. Arifin
17	24 Desember 2025	Progress Penyelesaian Kredit Ekstrakomtabel, *Recovery* Aset Perkreditan/ Pembiayaan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap	Asri Agung Putra Adi Sulistyowati Muhammad Mas'ud Dadang Setiabudi Kusnadi Moch. Arifin

FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT KOMITE AUDIT

Selama tahun 2025, Komite Audit telah melaksanakan 17 (tujuh belas) kali rapat. Frekuensi dan tingkat kehadiran rapat masing-masing anggota Komite Audit adalah sebagai berikut.

Tabel Tingkat Kehadiran Rapat Komite Audit

Nama	Jabatan	Rapat Komite Audit		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Dadang Setiabudi	Ketua	17	17	100%
Muhammad Mas'ud	Anggota	17	17	100%
Sumaryono[2)]	Anggota	7	7	100%
Adi Sulistyowati[1)]	Anggota	5	5	100%
Asri Agung Putra[3)]	Anggota	4	4	100%
Kusnadi	Anggota	17	17	100%
Moch. Arifin	Anggota	17	17	100%

Keterangan :
1) Diangkat pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 16 Oktober 2025.
2) Diberhentikan pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025.
3) Diangkat pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 29 Oktober 2025.

PELATIHAN DAN/ATAU PENINGKATAN KOMPETENSI KOMITE AUDIT PADA TAHUN 2025

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Asri Agung Putra[3)]	Ketua	Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris		
Adi Sulistyowati[1)]	Anggota	Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris		
Muhammad Mas'ud	Anggota	Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris		
Dadang Setiabudi	Anggota	Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris		
Kusnadi	Anggota	Seminar Nasional "Meningkatkan Peran Pengawasan Dewan Komisaris BPDSI"	Malang, 16-17 Januari 2025	FKDK – BPD SI
		Public Training Implementasi Internal Control Over Financial Reporting (ICoFR)	Jakarta, 27 - 28 Februari 2025	*Center for Risk Management and Sustainability* (CRMS)
		Seminar Nasional Forum Komunikasi Dewan Komisaris Seluruh Indonesia "*Roadmap* Penguatan BPD"	Surabaya, 09-10 Juli 2025	FKDK – BPD SI
Moch. Arifin	Anggota	Seminar Nasional "Meningkatkan Peran Pengawasan Dewan Komisaris BPDSI"	Malang, 16-17 Januari 2025	FKDK – BPDSI
		Seminar Nasional Forum Komunikasi Dewan Komisaris Seluruh Indonesia "*Roadmap* Penguatan BPD"	Surabaya, 09-10 Juli 2025	FKDK
		Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan	Jakarta, 23 Agustus 2025	BSMR

Keterangan :
1) Diangkat pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 16 Oktober 2025.
2) Diangkat pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 29 Oktober 2025.

Program Kerja dan Pelaksanaan Tugas Komite Audit Tahun 2025

PROGRAM KERJA

Triwulan I

- *Monitoring* Evaluasi Tindak Lanjut Temuan General Audit dari Pihak Internal dan Eksternal.
- *Monitoring* Evaluasi Tindak Lanjut *Special* Audit & *Fraud* dari Divisi Audit Internal.
- Melakukan penelaahan atas pencapaian kinerja keuangan maupun informasi lainnya dalam rangka pencapaian RBB.
- Pemantauan implementasi Strategi *Anti Fraud* (SAF) dan Pengendalian Gratifikasi.
- Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Internal (SKAI).
- Membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit dalam Laporan Tahunan.

Triwulan II

- *Monitoring* Evaluasi Tindak Lanjut Temuan General Audit dari Pihak Internal dan Eksternal.
- *Monitoring* Evaluasi Tindak Lanjut Special Audit & *Fraud* dari Divisi Audit Internal.
- Evaluasi Hasil *General Audit* Keuangan Historis Tahunan dari KAP (Kantor Akuntan Publik).
- Melakukan penelaahan atas pencapaian kinerja keuangan maupun informasi lainnya dalam rangka pencapaian RBB.

Triwulan III

- *Monitoring* Evaluasi Tindak Lanjut Temuan General Audit dari Pihak Internal dan Eksternal.
- *Monitoring* Evaluasi Tindak Lanjut *Special Audit & Fraud* dari Divisi Audit Internal.
- Melakukan penelaahan atas pencapaian kinerja keuangan maupun informasi lainnya dalam rangka pencapaian RBB.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan Publik (AP)/ Kantor Akuntan Publik (KAP) yang yang akan melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahunan, didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa.
- Pemantauan implementasi Strategi *Anti Fraud* (SAF) dan Pengendalian Gratifikasi.

Triwulan IV

- *Monitoring* Evaluasi Tindak Lanjut Temuan General Audit dari Pihak Internal dan Eksternal.
- *Monitoring* Evaluasi Tindak Lanjut Special Audit & *Fraud* dari Divisi Audit Internal.
- Melakukan penelaahan atas pencapaian kinerja keuangan maupun informasi lainnya dalam rangka pencapaian RBB.
- Evaluasi dan Persetujuan Audit Plan dari Divisi Audit Internal.
- Melakukan penelaahan atas pencapaian kinerja keuangan maupun informasi lainnya dalam rangka pencapaian RBB.

LAPORAN SINGKAT PELAKSANAAN KEGIATAN KOMITE AUDIT

Komite Audit telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik sesuai yang diatur dalam Piagam Komite Audit dan mengacu pada POJK No. 55/POJK.04/2015, tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, *Standart Operating Procedure* (SOP) Pedoman Kerja Komite Dewan Komisaris Nomor 063/03/52/DKM/KEP. Komite Audit selama periode 2025 telah melaksanakan rapat sebanyak 17 (tujuh belas) kali dan menjalankan tugasnya meliputi:

1. Pelaksanaan laporan tindak lanjut terhadap sejumlah tindakan kecurangan (*fraud*) selama 2025, dan memberikan rekomendasi pada laporan yang berkaitan dengan persetujuan Dewan Komisaris, antara lain:
   a. Penggantian Vice President Audit Internal;
   b. Rencana pemeriksaan audit (*Audit Plan*) dari Divisi Audit Internal;
   c. Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Terhadap Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank (RBB) Semester II Tahun 2024 dan Semester I Tahun 2025;
   d. Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas informasi keuangan historis tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Tahun Buku 2024;
   e. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan Publik (AP)/ Kantor Akuntan Publik (KAP) yang yang akan melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk beserta Unit usaha Syariah dan Bank yang berKUB Tahun 2025, didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa; dan
   f. Memberikan rekomendasi terhadap Piagam Audit Internal Tahun 2025.

2. Melakukan Rapat Koordinasi dengan Divisi Terkait, diantaranya:
   a. Divisi Audit Internal
      - *Progress* perkembangan *fraud* Bank Jatim Syariah;
      - *Progress* perkembangan *fraud* Kasus BI *Fast*;
      - *Progress* perkembangan *fraud* Bank Jatim Cabang Jakarta;
      - Evaluasi KInerja Divisi Audit Internal Tahun 2024;
      - Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2024 oleh Akuntan Publik (AP)/ Kantor Akuntan Publik (KAP) Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan;
      - Pencapaian Kerja Audit Internal Tahun 2025;
      - Monitoring Portofolio 20 debitur besar bermasalah di Bank Jatim;
      - Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa Akuntan Publik (AP)/ Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam rangka Pemeriksaan Laporan Keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa

Timur Tbk, beserta Unit Usaha Syariah dan Bank yang berKUB Tahun 2025;
- Rekomendasi Komite Audit terhadap AP/KAP;
- *Monitoring* Penyelesaian Temuan Audit Internal dan Eksternal (yang belum terselesaikan); dan
- Evaluasi Audit Plan Periode 2026.

b. Divisi Akuntansi dan Manajemen Keuangan:
- Penetapan Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)/ *Term of References* (TOR) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam Pelaksanaan Pemberian Jasa Pemeriksaan Laporan Keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, beserta Unit Usaha Syariah dan Bank yang berKUB Tahun 2025 oleh Akuntan Publik (AP)/ Kantor Akuntan Publik (KAP);
- Kondisi *Assets & Liabilities Management Bank* Jatim (Kondisi Likuiditas, Perhitungan *Pricing*, *Forex*, *Gap Management Earning*, FBI *Treasury*); dan
- Rencana Kerja Divisi Akutansi dan Manajemen Keuangan.
- Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa Akuntan Publik (AP)/ Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam rangka Pemeriksaan Laporan Keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, beserta Unit Usaha Syariah dan Bank yang berKUB Tahun 2025; dan
- Rekomendasi Komite Audit terhadap AP/ KAP.

c. Divisi Umum:
- Proses Pengadaan Jasa Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, beserta Unit Usaha Syariah dan Bank yang berKUB Tahun 2025 oleh Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP);
- Penetapan Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)/*Term of References* (TOR) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam Pelaksanaan Pemberian Jasa Pemeriksaan Laporan Keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, beserta Unit Usaha Syariah dan Bank yang berKUB Tahun 2025 oleh Akuntan Publik (AP)/Kantor Akuntan Publik (KAP); dan
- Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa Akuntan Publik (AP)/Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam rangka Pemeriksaan Laporan Keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, beserta Unit Usaha Syariah dan Bank yang berKUB Tahun 2025; dan
- Rekomendasi Komite Audit terhadap AP/ KAP.

d. Divisi *Human Capital*:
- Progress perkembangan *fraud* Bank Jatim Syariah;
- Progress perkembangan *fraud* Kasus BI *Fast*; dan
- Progress perkembangan *fraud* Bank Jatim Cabang Jakarta.

e. Divisi Hukum:
- *Progress* perkembangan *fraud* Bank Jatim Syariah;
- *Progress* perkembangan fraud Kasus BI *Fast*;
- *Progress* perkembangan fraud Bank Jatim Cabang Jakarta; dan
- *Progress* Penyelesaian Kredit Ekstrakomtabel, *Recovery* Aset Perkreditan/ Pembiayaan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap

f. Divisi Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja
- Koordinasi evaluasi laporan Rencana Bisnis Bank (RBB) semester II tahun 2024.
- Koordinasi evaluasi laporan Rencana Bisnis Bank (RBB) semester I tahun 2025.

g. Divisi Manajemen Anak Perusahaan
- Penetapan Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)/ *Term of References* (TOR) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam Pelaksanaan Pemberian Jasa Pemeriksaan Laporan Keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, beserta Unit Usaha Syariah dan Bank yang berKUB Tahun 2025 oleh Akuntan Publik (AP)/ Kantor Akuntan Publik (KAP);
- Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa Akuntan Publik (AP)/ Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam rangka Pemeriksaan Laporan Keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, beserta Unit Usaha Syariah dan Bank yang ber KUB Tahun 2025; dan
- Rekomendasi Komite Audit terhadap AP/ KAP.

h. Divisi Tresury
- Kondisi *Assets & Liabilities Management* Bank Jatim (Kondisi Likuiditas, Perhitungan *Pricing*, *Forex*, *Gap Management Earning*, FBI Treasury).
- *Progress* Implementasi & Rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi.

3. Koordinasi dengan Komite Pemantau Risiko dalam rangka:
a. Melakukan kajian dan memberikan Rekomendasi dalam Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Terhadap Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank (RBB) posisi Semester;
b. Melakukan kajian dan memberikan Rekomendasi pada *Recovery Plan* (Rencana Aksi Pemulihan) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk;
c. *Monitoring* dan evaluasi atas arah kebijakan dan strategi transformasi Bank;
d. Melakukan evaluasi pelaksanaan SAF pada penanganan benturan kepentingan dan pengendalian gratifikasi, transparansi Informasi keuangan dan non keuangan, serta intregrasi rencana strategis Bank;
e. *Review* dan memberikan telaah atas Perubahan *Standart Operating Procedure* (SOP) Kerja Direksi; dan
f. Review dan memberikan telaah atas Pengkinian Kebijakan Produk Aktivitas Perkreditan atau Pembiayaan (KPA PAP).

Pernyataan Komite Audit atas Efektivitas Sistem Pengendalian Internal

1. Bank telah memiliki sistem pengendalian internal yang memadai dan dirancang secara efektif untuk mendukung pencapaian tujuan perusahaan, yang mencakup keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Sistem pengendalian internal mencakup aspek keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasional, pengamanan aset, serta kepatuhan terhadap ketentuan regulator, termasuk Otoritas Jasa Keuangan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Sistem pengendalian internal telah diimplementasikan secara konsisten di seluruh unit kerja Perusahaan, dengan pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan oleh manajemen guna memastikan efektivitas pelaksanaannya.

Komite Remunerasi dan Nominasi

Dasar Pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi berdasarkan pada peraturan- peraturan sebagai berikut:

1. POJK No. 55/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
2. POJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi & Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
3. Anggaran Dasar tentang tugas dan wewenang Dewan Komisaris beserta perubahannya.

Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki suatu Pedoman Kerja yang diatur dalam Piagam/*Standart Operating Procedure* (SOP) Pedoman Kerja Komite Dewan Komisaris Nomor 063/03/52/DKM/KEP tanggal 28 Maret 2024, yang mengatur mengenai:

1. Prinsip Dasar
2. Organisasi dan Manajemen
3. Program Kerja dan Evaluasi Kinerja Komite
4. Prosedur Kerja Komite
5. Rapat Komite
6. *Monitoring*, Evaluasi, dan Tindak Lanjut Rekomendasi
7. Dokumentasi, Administrasi dan Pelaporan

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

1. **Terkait dengan fungsi Remunerasi**
   a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur, kebijakan dan besaran atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris serta Dewan Pengawas Syariah;
   b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris;
   c. Dalam melaksanakan fungsi remunerasi sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka Komite Remunerasi dan Nominasi wajib melakukan prosedur:
      - Menyusun struktur Remunerasi bagi anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris serta Dewan Pengawas Syariah yakni berupa gaji, honorarium, insentif, tunjangan yang bersifat tetap dan/ atau variabel;
      - Menyusun serta melakukan evaluasi kebijakan atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris serta Dewan Pengawas Syariah; dan
      - Menyusun besaran atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, serta Dewan Pengawas Syariah.
   d. Penyusunan struktur, kebijakan dan besaran atas Remunerasi harus memperhatikan:
      - Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha dan skala usaha sejenis dalam industrinya *(peer group);*
      - Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Bank;
      - Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris serta Dewan Pengawas Syariah; dan
      - Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.
   e. Membantu Dewan Komisaris dalam memberikan rekomendasi tentang sistem penggajian/ pengupahan, pemberian tunjangan dan fasilitas bagi pegawai.
   f. Membantu Dewan Komisaris dalam memberikan rekomendasi tentang sistem kompensasi serta manfaat lainnya bagi pegawai.
   g. Memastikan bahwa kebijakan remunerasi telah sesuai dengan ketentuan.
   h. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan remunerasi.

2. **Terkait dengan fungsi Nominasi**
   a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
   b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi.
   c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

d. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
e. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris.
f. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
g. Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan anggota Komite Pemantau Risiko.
h. Membantu Dewan Komisaris dalam menyusun dan menganalisis kriteria pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi.
i. Membantu Dewan Komisaris memantau pelaksanaan dan menganalisis kriteria dan prosedur seleksi bagi calon pejabat eksekutif Bank.
j. Dalam melaksanakan fungsi Nominasi, Komite Remunerasi dan Nominasi wajib melakukan prosedur sebagai berikut:
   - Menyusun komposisi dan proses Nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
   - Menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
   - Membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
   - Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
   - Menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

Wewenang Komite Remunerasi dan Nominasi

Dewan Komisaris memberikan kewenangan kepada Komite Remunerasi dan Nominasi dalam lingkup tanggung jawab untuk:
1. Memperoleh berbagai informasi yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi dari berbagai pihak baik internal maupun eksternal Bank.
2. Mendapatkan saran atau masukan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi baik dari pihak internal maupun eksternal Bank.

Masa Jabatan Komite Remunerasi dan Nominasi

Masa Jabatan Komite Remunerasi dan Nominasi tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar atau ketentuan internal Bank, serta dapat diangkat kembali untuk masa jabatan tertentu.

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Remunerasi dan Nominasi

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Remunerasi dan Nominasi Periode 1 Januari 2025 – 12 Agustus 2025

Nama	Jabatan	SK Penetapan	Keterangan	Keahlian
Muhammad Mas'ud	Ketua	Surat Keputusan Direksi Nomor 063/063/DIR/HCP/KEP tentang Susunan Komite Dewan Komisaris Periode Tahun 2024 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	Komisaris Independen	Ekonomi
Adhy Karyono	Anggota		Komisaris Independen	Ekonomi
Sumaryono[2)]	Anggota		Komisaris Independen	Ekonomi
Dadang Setabudi	Anggota		Komisaris Independen	Ekonomi
Yusuf Adnan	Anggota		Pihak Independen	Ekonomi
Slamet Purwanto	Anggota		Anggota Ex-Officio (Pemimpin Divisi HC)	Ekonomi

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Remunerasi dan Nominasi Periode 12 Agustus 2025 – 27 November 2025

Nama	Jabatan	SK Penetapan	Keterangan	Keahlian
Muhammad Mas'ud	Ketua	Surat Keputusan Direksi Nomor 064/064/DIR/HCP/KEP tentang Susunan Komite Dewan Komisaris Periode Tahun 2025 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	Komisaris Independen	Ekonomi
Adhy Karyono	Anggota		Komisaris	Ekonomi
Dadang Setiabudi	Anggota		Komisaris Independen	Ekonomi
Yusuf Adnan	Anggota		Pihak Independen	Ekonomi
Slamet Purwanto	Anggota		Anggota Ex-Officio Pemimpin Divisi HC	Ekonomi

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Remunerasi dan Nominasi Periode 28 November 2025 – 31 Desember 2025

Nama	Jabatan	SK Penetapan	Keterangan	Keahlian
Muhammad Mas'ud	Ketua	Surat Keputusan Direksi Nomor 064/065/DIR/HCP/KEP tentang Susunan Komite Dewan Komisaris Periode Tahun 2025 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	Komisaris Independen	Hukum
Adi Sulistyowati[1)]	Anggota		Komisaris Utama Independen	Ekonomi
Adhy Karyono	Anggota		Komisaris	Ekonomi
Dadang Setiabudi	Anggota		Komisaris Independen	Ekonomi
Asri Agung Putra[3)]	Anggota		Komisaris Independen	Hukum
Yusuf Adnan	Anggota		Pihak Independen	Ekonomi
Aam Waro' Panotogamo[4)]	Anggota		Pihak Independen	Sosiologi
Slamet Purwanto	Anggota		Anggota Ex-Officio Pemimpin Divisi HC	Ekonomi

Keterangan :
[1)] Diangkat pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 16 Oktober 2025.
[2)] Diberhentikan pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025.
[3)] Diangkat pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 29 Oktober 2025.
[4)] Diangkat sebagai Anggota (Pihak Independen) Komite Remunerasi dan Nominasi pada tanggal 25 November 2025.

Profil Komite Remunerasi dan Nominasi

Profil Komite Remunerasi dan Nominasi per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut.

Muhammad Mas'ud
Ketua Merangkap Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Profil Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.

Adi Sulistyowati
Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Profil Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.

AdhyKaryono
Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Profil Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Dewan dalam Laporan Tahunan ini

Dadang Setiabudi
Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Profil Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.

Asri Agung Putra
Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Profil Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.

Yusuf Adnan

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi



Warga negara Indonesia, berdomisili di Surabaya.
Lahir di Serang pada tahun 1990 /Usia 35 tahun per 31 Desember 2025.

Riwayat Pendidikan	• Sarjana Sistem Informasi dari Institut Teknologi Informasi, Surabaya (2013) • *Master of Management* dari Universitas Indonesia (2018) • *Master of Bussines Administration Institut d'Administration des Entrepises de Grenoble, Grenoble* (2018)
Sertifikasi	Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Kualifikasi 4, Tahun 2025
Riwayat Jabatan	
Pengalaman Kerja	• *Co-Founder, Finance & Strategic Manager* PT Bina Informasi Optima Solusindo (Desember 2021) • *Finance Manager* PT Energi Mineral Langgeng, Jakarta (sampai Agustus 2024)
Dasar Hukum Pengangkatan	SK Direksi No. 063/063/DIR/HCP/KEP tanggal 28 November 2024
Rangkap Jabatan	Direktur PT Moya Kasri
Periode Jabatan	Periode I
Masa Jabatan	November 2024 - November 2026

Aam Waro' Panotogomo

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi



Warga negara Indonesia, berdomisili di Surabaya.
Lahir di Bojonegoro pada tahun 1995 /Usia 30 tahun per 31 Desember 2025.

Riwayat Pendidikan	• Sarjana Sosiologi Universitas Jember (2018) • Magister Politik Universitas Wijaya Kusuma (2024) • Doktoral Manajemen Universitas Negeri Surabaya (sekarang)
Sertifikasi	-
Riwayat Jabatan	
Pengalaman Kerja	Bergabung di Bank Jatim November 2025. Sebelum menempati posisi saat ini, Beliau pernah menjadi Konsultan Survei dan Riset – Fixpoll (2020-2021). Selain itu, Tahun 2025 beliau menjabat sebagai Direktur Publikasi (Elstat.id), Pranata Hubungan Masyarakat (Pemprov Jatim), Direktur Riset (*Edudata.network*), Direktur Operasional (PT. Sarana Nata Tambang Lestari Nusantara)
Dasar Hukum Pengangkatan	SK Direksi No. 064/065/DIR/HCP/KEP tanggal 25 November 2025
Rangkap Jabatan	• Direktur Publikasi (Elstat.id), • Pranata Hubungan Masyarakat (Pemprov Jatim), • Direktur Riset (*Edudata.network*), • Direktur Operasional (PT Sarana Nata Tambang Lestari Nusantara)
Periode Jabatan	Periode I
Masa Jabatan	November 2025 - November 2027

Slamet Purwanto

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi



Warga negara Indonesia, berdomisili di Surabaya.
Lahir di Surabaya pada tahun 1979 /Usia 30 tahun per 47 Desember 2025.

Riwayat Pendidikan	• Sarjana Komputer dari Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Teknik Komputer (STIKOM) (2004) • Magister Manajemen dari Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur (2016)
Sertifikasi	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4
Riwayat Jabatan	
Pengalaman Kerja	Bergabung di Bank Jatim tahun 2007. Sebelum menempati posisi saat ini, Beliau pernah menjabat sebagai Senior Analyst Divisi Human Capital (2015), Pemimpin Sub. Divisi Investor Relation Corporate Secretary (2015), Pemimpin Sub. Divisi Pengembangan Human Capital (2020), Pemimpin Sub. Divisi Kebijakan & Pengembangan Human Capital (2020), Pemimpin Sub. Divisi Learning Center (2021), AVP Learning Center (2023).
Dasar Hukum Pengangkatan	Sejak Juli 2023 menjabat sebagai Pjs. Vice President Divisi Human Capital berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 062/055/DIR/HCP/KEP tanggal 5 Juli 2023.
Rangkap Jabatan	-
Periode Jabatan	Periode I
Masa Jabatan	5 Juli 2023 – sekarang

Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi

Tabel Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi

Nama	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Muhammad Mas'ud	Ketua	• Sarjana di bidang Ilmu Administrasi Negara Universitas Brawijaya • Magister Manajemen Universitas Muhammadiyah Malang • *Doctor (Ph.D) di bidang School of Political and International Studies*	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang keuangan, ilmu politik dan perekonomian
Adi Sulistyowati[1)]	Anggota	Sarjana di bidang Ilmu Ekonomi Manajemen	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan
Adhy Karyono	Anggota	• Sarjana di bidang Ilmu Sosial dan Politik Universitas Garut • Magister Administrasi Publik (Manajemen Sumber Daya Aparatur)	Memiliki pengalaman kerja di bidang pemerintahan.
Dadang Setiabudi	Anggota	• Sarjana Akuntansi Universitas Padjajaran • Magister Manajemen Agribisnis Institut Pertanian Bogor	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan, keuangan, teknologi informasi.
Asri Agung Putra[3)]	Anggota	• Sarjana di bidang Ilmu Hukum • Magister di bidang Ilmu Hukum • Doktor di bidang Ilmu Hukum	Memiliki pengalaman kerja di bidang pemerintahan dan ilmu hukum.

Nama	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Yusuf Adnan	Anggota	• Sarjana Sistem Informasi dari Institut Teknologi Informasi; • *Master of Management* • *Master of Bussines Administration Institut d'Administration des Entrepises de Grenoble*	Memiliki pengalaman kerja dibidang keuangan dan teknologi informasi.
Aam Waro' Panotogamo[4)]	Anggota	• Sarjana Sosiologi • Magister Sosiologi • Magister Politik • Doktoral Manajemen	Memiliki pengalaman kerja di bidang pemerintahan
Slamet Purwanto	Anggota *Ex-officio*	• Sarjana Komputer STIKOM • Magister Manajemen UPN Veteran Jawa Timur	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan dan Sumber Daya Manusia

Keterangan :
[1)] Diangkat pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 16 Oktober 2025.
[3)] Diangkat pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 29 Oktober 2025.
[4)] Diangkat sebagai Anggota (Pihak Independen) Komite Remunerasi dan Nominasi pada tanggal 25 November 2025.

Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi menjalankan tugas, tanggung jawab dan wewenang secara profesional dan independen, tanpa campur tangan dari pihak maupun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Anggota Komite Remunerasi dan nominasi telah memenuhi semua kriteria independensi dan mampu untuk menjalankan tugasnya secara independen, menjunjung tinggi kepentingan bank dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun. Hal ini dapat dilihat dari mayoritas komisaris yang menjadi Komite Remunerasi dan Nominasi merupakan Komisaris Independen.

Tabel Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi

Aspek Independensi	Muhammad Mas'ud	Adhy Karyono	Adi Sulistyowati[1)]	Dadang Setiabudi	Asri Agung Putra[3)]	Yusuf Adnan	Aam Waro' Panotogomo[4)]	Slamet Purwanto
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Nominasi dan Remunerasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Keterangan :
[1)] Diangkat pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 16 Oktober 2025.
[3)] Diangkat pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 29 Oktober 2025.
[4)] Diangkat sebagai Anggota (Pihak Independen) Komite Remunerasi dan Nominasi pada tanggal 25 November 2025.

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

KEBIJAKAN RAPAT KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi hanya dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh mayoritas dari jumlah anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dan salah satu dari mayoritas jumlah anggota Komite Remunerasi dan Nominasi merupakan Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi.

AGENDA RAPAT KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Tabel Agenda Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Keterangan
1	14 Januari 2025	Pemaparan hasil pelaksanaan Diskusi Tim 7 Forum Komunikasi Dewan Komisaris BPD SI tahun 2025 perihal Sinkronisasi Regulasi Bank Pembangunan Daerah yang Berkaitan dengan Proses Nominasi serta Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris.	Muhammad Mas'ud Sumaryono[2)] Dadang Setiabudi Yusuf Adnan Slamet Purwanto	Nominasi dan Remunerasi
2	19 Februari 2025	Simulasi Rencana RUPS Tahun Buku 2024.	Muhammad Mas'ud Sumaryono[2)] Adhy Karyono Dadang Setiabudi Yusuf Adnan Slamet Purwanto	Nominasi dan Remunerasi
3	13 Maret 2025	Usulan Tunjangan Hari Raya (THR) Pengurus.	Muhammad Mas'ud Sumaryono[2)] Dadang Setiabudi Yusuf Adnan Slamet Purwanto	Remunerasi
4	13 Maret 2025	KPI Dewan Komisaris dan KPI Komite Periode Semester II Th.2024.	Muhammad Mas'ud Sumaryono[2)] Dadang Setiabudi Yusuf Adnan Slamet Purwanto	Remunerasi
5	18 April 2025	Prosentase Pembagian Tantiem dan Jasa Produksi Tahun 2024.	Muhammad Mas'ud Sumaryono[2)] Dadang Setiabudi Slamet Purwanto	Remunerasi
6	17 Juni 2025	1. Remunerasi dan Fasilitas untuk jabatan Wakil Direktur Utama; 2. Benefit bagi Pengurus yang telah memasuki Purna Tugas khususnya penjelasan pemberian *benefit* asuransi jiwa pengurus yang berhenti sebelum masa jabatan berakhir; 3. *Benefit* bagi Pengurus yang telah memasuki Purna Tugas khususnya dengan COP Pengurus dan fasilitas kesehatan; dan 4. Remunerasi Dewan Pengawas Syariah khususnya terkait penyesuaian honorarium Dewan Pengawas Syariah.	Muhammad Mas'ud Adhy Karyono Dadang Setiabudi Yusuf Adnan Slamet Purwanto	Remunerasi
7	18 Juli 2025	1. Kekosongan Jabatan Ketua Komite Audit yang sebelumnya dijabat oleh Bapak Sumaryono (yang saat ini telah memasuki masa purna); dan 2. Kekosongan anggota Komite Pemantau Risiko (Bpk. Sulam Andjar Rochim) yang telah meninggal dunia.	Muhammad Mas'ud Dadang Setiabudi Yusuf Adnan Slamet Purwanto	Nominasi

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Keterangan
8	8 Agustus 2025	Usulan Pemberian Tunjangan Dalam Rangka HUT Bank Jatim Tahun 2025 bagi Dewan Komisaris, Direksi beserta Komite dan Dewan Pengawas Syariah	Muhammad Mas'ud Adhy Karyono Dadang Setiabudi Yusuf Adnan Slamet Purwanto	Remunerasi
9	23 September 2025	1. Penunjukan Pengurus sebagai Perwakilan Bank Jatim pada Bank NTT; 2. Usulan Pembagian Tugas/ Penggantian Sementara Direksi; 3. *Update Progress* Proses *Fit & Proper* Pengurus Bank Jatim; dan 4. Rencana Perubahan Ketentuan Remunerasi Pengurus.	Muhammad Mas'ud Adhy Karyono Dadang Setiabudi Yusuf Adnan Slamet Purwanto	Nominasi
10	3 November 2025	1. Menindaklanjuti hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) Dewan Komisaris oleh OJK an. Ibu Adi Sulistyowati sebagai Komisaris Utama Independen dan Bapak Asri Agung Putra sebagai Komisaris Independen; dan 2. Pemenuhan kebutuhan Pihak Independen sebagai anggota Komite Dewan Komisaris untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.	Muhammad Mas'ud Adi Sulistyowati[1)] Adhy Karyono Dadang Setiabudi Asri Agung Putera[3)] Yusuf Adnan	Nominasi
11	23 Desember 2025	Rencana Pemberian Bonus Akhir Tahun 2025 kepada Pengurus.	Muhammad Mas'ud Adi Sulistyowati[1)] Dadang Setiabudi Asri Agung Putera[3)] Yusuf Adnan Aam Waro' Panotogomo[4)] Slamet Purwanto	Remunerasi

Keterangan :
[1)] Diangkat pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 16 Oktober 2025.
[2)] Diberhentikan pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025.
[3)] Diangkat pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 29 Oktober 2025.
[4)] Diangkat sebagai Anggota (Pihak Independen) Komite Remunerasi dan Nominasi pada tanggal 25 November 2025.

FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Tabel Tingkat Kehadiran Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Nama	Jabatan	Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentasi
Muhammad Mas'ud	Ketua	11	11	100%
Adhy Karyono	Anggota	11	5	45%
Dadang Setiabudi	Anggota	11	11	100%
Sumaryono[2)]	Anggota	5	5	100%
Adi Sulistyowati[1)]	Anggota	2	2	100%
Asri Agung Putra[3)]	Anggota	2	2	100%
Yusuf Adnan	Anggota	11	10	91%
Aam Waro' P [4)]	Anggota	1	1	100%
Slamet Purwanto	Anggota Ex-Officio	11	10	91%

Keterangan :
[1)] Diangkat pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 16 Oktober 2025.
[2)] Diberhentikan pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025.
[3)] Diangkat pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 29 Oktober 2025.
[4)] Diangkat sebagai Anggota (Pihak Independen) Komite Remunerasi dan Nominasi pada tanggal 25 November 2025.

Program Peningkatan Kompetensi Komite Remunerasi dan Nominasi

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Muhammad Mas'ud	Ketua	Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris		
Adi Sulistyowati[1)]	Anggota	Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris		
Adhy Karyono	Anggota	Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris		
Dadang Setiabudi	Anggota	Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris		
Asri Agung Putra[3)]	Anggota	Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris		
Yusuf Adnan	Anggota	Seminar Nasional "Meningkatkan Peran Pengawasan Dewan Komisaris BPDSI"	Malang, 16-17 Januari 2025	FKDK – BPD SI
		Seminar Nasional Forum Komunikasi Dewan Komisaris Seluruh Indonesia "*Roadmap* Penguatan BPD"	Surabaya, 09-10 Juli 2025	FKDK – BPD SI
		Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan	Jakarta, 23 Agustus 2025	BSMR
Aam Waro' Panotogamo[4)]	Anggota	Belum pernah mengikuti pendidikan dan/atau peningkatan kompetensi selama di Bank Jatim		
Slamet Purwanto	Anggota Ex-Officio	Pelatihan Manajemen Umum Dana Pensiun	Yogyakarta, 06-07 Februari 2025	Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI)
		Sertifikasi Manajemen Umum Dana Pensiun	Yogyakarta, 08 Februari 2025	Lembaga Sertifikasi Profesi Dana Pensiun –LSPDP
		Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa	Surabaya, 07 Agustus 2025	LPPIA FIA UI
		Public Training Pengelolaan Dana Pensiun	Yogyakarta, 20-22 Agustus 2025	PT Gendhis Prima Sentosa Konsultan
		Indonesia Human Capital Beyond Summit 2025	Jakarta, 02-03 September 2025	PT GML *Performance Consulting*
		Pelatihan Kelembagaan, Manajemen Risiko, Strategi *Anti Fraud* dan Perlindungan Konsumen Dana Pensiun	Bandung, 09-10 Oktober 2025	Dhani Gunawan Idat
		Program Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6	Surabaya, 25 Oktober 2025	*Srategic Development Group* (SDG)

Keterangan :
[1)] Diangkat pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 16 Oktober 2025.
[2)] Diberhentikan pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025.
[3)] Diangkat pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 29 Oktober 2025.
[4)] Diangkat sebagai Anggota (Pihak Independen) Komite Remunerasi dan Nominasi pada tanggal 25 November 2025.

Program Kerja dan Pelaksanaan Tugas Komite Remunerasi dan Nominasi Tahun 2025

Triwulan I

- Memberikan rekomendasi terhadap usulan Direksi terkait implementasi Pemberian Tunjangan bagi Pengurus (Tunjangan Hari Raya).
- Melakukan pembahasan evaluasi program kerja dan KPI Dewan Komisaris dan Komite Dewan Komisaris Periode Semester II Tahun 2024.
- Melakukan simulasi rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 2024.
- Melaksanakan Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi dan Rapat Koordinasi dengan pihak terkait lainnya.

Triwulan II

- Memberikan rekomendasi terhadap usulan Direksi terkait implementasi Pemberian Tantiem bagi Pengurus dan Jasa Produksi bagi Pegawai Tahun 2024.
- Menyusun struktur serta kebijakan atas remunerasi dan fasilitas Pengurus Perseroan (Wakil Direktur Utama) .
- Menyusun struktur serta kebijakan atas remunerasi benefit bagi Pengurus Perseroan yag telah memasuki purna tugas (pemberian benefit asuransi jiwa, COP Pengurus dan fasilitas kesehatan).
- Melakukan penyesuaian terhadap kebijakan remunerasi Dewan Pengawas Syariah (DPS).
- Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi mengenai kriteria dan kualifikasi yang dibutuhkan dalam proses nominasi Dewan Komisaris dan Direksi yang sesuai dengan rencana strategis Bank.

Triwulan III

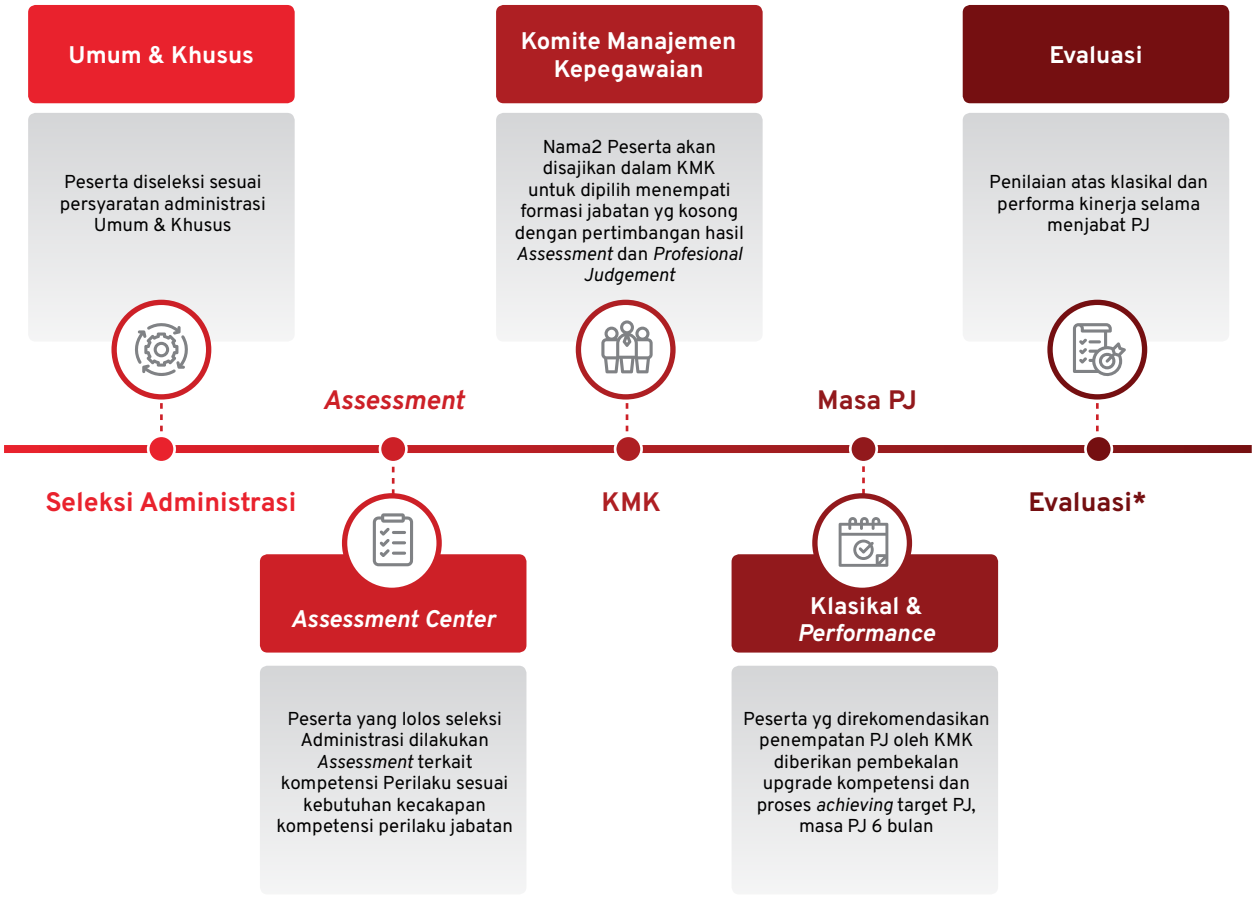
- Melakukan evaluasi dan proses nominasi atas kekosongan jabatan Keta Komite Audit (purna tugas) dan anggota Komite Pemantau Risiko (meniggal dunia).
- Memberikan rekomendasi terhadap usulan Direksi terkait implementasi Pemberian Tunjangan bagi Pengurus (Tunjangan HUT Bank Jatim Tahun 2025).
- Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi mengenai kriteria dan kualifikasi yang dibutuhkan dalam proses nominasi Dewan Komisaris dan Direksi yang sesuai dengan rencana strategis Bank.
- Melakukan pembahasan dan penunjukan Pengurus sebagai Perwakilan Bank Jatim pada Bank NTT.
- Melakukan evaluasi untuk perubahan ketentuan remunerasi bagi Pengurus Perseroan.

Triwulan IV

- Melakukan evaluasi dan proses nominasi atas kekosongan jabatan anggota – pihak independen Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi & Nominasi.
- Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi mengenai kriteria dan kualifikasi yang dibutuhkan dalam proses nominasi Dewan Komisaris dan Direksi yang sesuai dengan rencana strategis Bank.
- Memberikan rekomendasi terhadap usulan Direksi terkait implementasi Pemberian Tunjangan bagi Pengurus (Pemberian Bonus Kinerja Akhir Tahun 2025).
- Mengevaluasi dan merekomendasikan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
- Melakukan pembahasan evaluasi kegiatan dan program kerja Komite Remunerasi & Nominasi Tahun 2025.

Kebijakan Suksesi Direksi dan Manajemen Kunci

Kebijakan Suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Komite Dewan Komisaris Nomor: 058/002/DK/KEP tanggal 23 April 2019 serta perubahannya sesuai Surat Ketentuan Dewan Komisaris Nomor: 060/02/DK/KEP tanggal 15 Januari 2021. Komite Remunerasi dan Nominasi telah membantu Dewan Komisaris dalam program Suksesi Direksi sesuai dengan kebijakan. *Talent Pool* BoD-1 pegawai Eselon 1 yang mengikuti program pengembangan karir JLDP 1 diputus dalam Komite Manajemen Kepegawaian yang dihadiri oleh Direksi dan SEVP yang mebawahi *human capital.*



Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko bertugas membantu pelaksanaan fungsi pengawasan dan pembinaan oleh Dewan Komisaris terhadap eksekutif (Direksi beserta jajarannya) area penerapan manajemen risiko pada seluruh aktivitas dan produk Bank, memastikan kecukupan sistem pengendalian internal yang memadai serta berjalannya sistem kepatuhan dengan efektif, termasuk mengenai isu-isu manajemen risiko dan sistem pengawasan internal serta langkah-langkah antisipatif yang diambil Direksi dalam pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan risiko.

DASAR PEMBENTUKAN KOMITE PEMANTAU RISIKO

Pembentukan Komite Pemantau Risiko berdasarkan peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. POJK No. 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
2. POJK No. 18/POJK.03/2016 dan SEOJK No. 34/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
3. POJK No. 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, Syariah dan Unit Usaha Syariah.
4. POJK No. 4/POJK.03/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Bank Umum.
5. POJK No. 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Umum.
6. POJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
7. Anggaran Dasar Perseroan terkait Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris beserta perubahannya.

Piagam Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko memiliki suatu Pedoman Kerja yang diatur dalam Piagam/ *Standartd Operating Procedure* (SOP) Pedoman Kerja Komite Dewan Komisaris Nomor 063/03/52/DKM/KEP tanggal 28 Maret 2024, yang mengatur mengenai:

1. Prinsip Dasar
2. Organisasi dan Manajemen
3. Program Kerja dan Evaluasi Kinerja Komite
4. Prosedur Kerja Komite
5. Rapat Komite
6. *Monitoring*, Evaluasi, dan Tindak Lanjut Rekomendasi
7. Dokumentasi, Administrasi dan Pelaporan

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko melakukan tugas pemantauan dan evaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan Bank, serta pelaksanaan rencana kerja dan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris guna memastikan bahwa Bank telah mengelola risiko secara memadai.

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Pemantau Risiko memiliki tugas dan tanggung jawab meliputi:

1. Senantiasa meningkatkan kualitas pelaksanaan tata kelola yang baik dengan menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, independensi dan kewajaran, untuk memperkuat internal Bank;
2. Melakukan evaluasi dan memberikan masukan kepada Dewan Komisaris tentang kecukupan, kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan Bank;
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas komite manajemen risiko dan satuan kerja manajemen risiko, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris serta melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pembuatan laporan yang menjadi wewenang dan tanggungjawab Dewan Komisaris;
4. KPR memberikan masukan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan pengawasan terhadap penerapan manajemen risiko terkait *country risk* dan *transfer risk* yang dilakukan Bank termasuk pelaksanaan evaluasi dan pengujian (*stress testing*);
5. Mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko dari setiap aspek kegiatan usaha Bank guna mencegah potensi terjadinya suatu peristiwa (*events*) yang dapat menimbulkan kerugian/risiko;
6. Menilai efektivitas dan kecukupan penerapan manajemen risiko sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta risiko yang dihadapinya;
7. Memastikan bahwa Direksi (Manajemen) telah melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko;
8. Melaksanakan kajian dan tindakan yang diperlukan dalam rangka manajemen risiko sesuai dengan prinsip kehati-hatian;
9. Melakukan evaluasi kepatuhan Bank terhadap Anggaran Dasar, peraturan Otoritas Pengawas Bank dan Pasar Modal, serta peraturan perundangan lainnya yang terkait dengan manajemen risiko;
10. Menyusun pedoman dan tata tertib kerja komite (*charter*) dan melakukan *review* sesuai kebutuhan paling kurang 2 (dua) tahun sekali;
11. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris dari waktu ke waktu Membuat laporan berkala mengenai kegiatan komite pemantau risiko serta hal-hal yang dirasakan perlu untuk menjadi perhatian Dewan Komisaris;
12. Membuat *self assessment* mengenai efektifitas dari kegiatan KPR;
13. Melakukan penelaahan atas informasi mengenai Bank, rencana kerja dan anggaran Bank, laporan manajemen serta informasi lainnya; dan
14. Melakukan analisa terhadap risiko pada Unit Usaha Syariah.

Wewenang Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko diberi kewenangan oleh Dewan Komisaris untuk:

1. Melakukan akses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan Bank yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas Komite Pemantau Risiko;
2. Bekerjasama dan berkoordinasi dengan unit Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), Satuan Kerja Kepatuhan (SKK), Satuan Kerja Legal (SKL), Satuan Kerja Teknologi Informasi (SKTI), Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) serta unit kerja lainnya dalam bidang pemantauan;
3. Mendapatkan masukan atau saran dari para profesional di luar Bank yang berkaitan dengan tugas-tugas Komite Pemantau Risiko;
4. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi pemantauan risiko, terkait tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko;
5. Melibatkan pihak independen di luar anggota KPR yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan);
6. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Masa Jabatan Komite Pemantau Risiko

Masa Jabatan Komite Audit tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar atau ketentuan internal Bank, serta dapat diangkat kembali untuk masa jabatan tertentu.

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Pemantau Risiko

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Pemantau Risiko Periode 1 Januari 2025 – 12 Agustus 2025

Nama	Jabatan	SK Penetapan	Keterangan	Keahlian
Dadang Setiabudi	Ketua	Surat Keputusan Direksi Nomor 063/063/DIR/HCP/KEP tentang Susunan Komite Dewan Komisaris Periode Tahun 2024 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	Komisaris Independen	Ekonomi
Muhammad Mas'ud	Anggota		Komisaris Independen	Ekonomi
Sumaryono[2)]	Anggota		Komisaris Independen	Ekonomi
Sulam Andjar Rochim	Anggota		Pihak Independen	Ekonomi

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Pemantau Risiko Periode 12 Agustus 2025 – 27 November 2025

Nama	Jabatan	SK Penetapan	Keterangan	Keahlian
Dadang Setiabudi	Ketua	Surat Keputusan Direksi Nomor 064/064/DIR/HCP/KEP tentang Susunan Komite Dewan Komisaris Periode Tahun 2025 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	Komisaris Independen	Ekonomi
Muhammad Mas'ud	Anggota		Komisaris Independen	Ekonomi
Yugo Heryawan[4)]	Anggota		Pihak Independen	Ekonomi

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Pemantau Risiko Periode 28 November 2025 – 31 Desember 2025

Nama	Jabatan	SK Penetapan	Keterangan	Keahlian
Dadang Setiabudi	Ketua	Surat Keputusan Direksi Nomor 064/065/DIR/HCP/KEP tentang Susunan Komite Dewan Komisaris Periode Tahun 2025 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	Komisaris Independen	Hukum
Adi Sulistyowati[1)]	Anggota		Komisaris Utama Independen	Ekonomi
Muhammad Mas'ud	Anggota		Komisaris Independen	Ekonomi
Asri Agung Putra[3)]	Anggota		Komisaris Independen	Ekonomi
Yugo Heryawan[4)]	Anggota		Pihak Independen	Ekonomi
Achmad Jani[5)]	Anggota		Pihak Independen	Ekonomi

Keterangan :
[1)] Diangkat pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 16 Oktober 2025.
[2)] Diberhentikan pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025.
[3)] Diangkat pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 29 Oktober 2025.
[4)] Diangkat sebagai Anggota (Pihak Independen) Komite Pemantau Risiko pada tanggal 11 Agustus 2025.
[5)] Diangkat sebagai Anggota (Pihak Independen) Komite Pemantau Risiko pada tanggal 25 November 2025.

Profil Komite Pemantau Risiko

Profil Komite Pemantau Risiko per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut.

Dadang Setiabudi
Ketua Komite Pemantau Risiko

Profil Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.

Adi Sulistyowati
Anggota Komite Pemantau Risiko

Profil Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.

Muhammad Mas'ud
Anggota Komite Pemantau Risiko

Profil Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.

Asri Agung Putra
Anggota Komite Pemantau Risiko

Profil Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.

Yugo Heryawan

Anggota Komite Pemantau Risiko



Warga negara Indonesia, berdomisili di Malang.
Lahir di Malang pada tahun 1968 /Usia 57 tahun per 31 Desember 2025.

Riwayat Pendidikan	• Sarjana Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya Malang (1992) • Magister Manajemen Universitas Brawijaya Malang (2009)
Sertifikasi	Sertifikasi Manajemen Risiko kualifikasi 4, Tahun 2025
Riwayat Jabatan	
Pengalaman Kerja	• Analis Kredit Kecil PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (1994 -2003) • Penyelia Kredit Kecil PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2003 -2006) • Relationship Manager Kredit Komersial PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2006 – 2010) • Wakil Pemimpin Sentra Kredit Kecil PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2010 – 2011) • Pemimpin Sentra Kredit Kecil PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2011 – 2016) • Pemimpin Sentra Kredit Menengah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2016 – 2019) • Head of Business Banking Kantor Wilayah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2019 – 2021) • DGM Divisi Business SME PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2021- 2023) • Area Head PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2023 – 2024) • *Learning Expert Program Branch Management Course* (BMC) bagi Pemimpin/Calon Pemimpin Cabang PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2024 – sekarang)
Dasar Hukum Pengangkatan	SK Direksi Nomor 064/44/HCP/PK tanggal 12 Agustus 2025
Rangkap Jabatan	-
Periode Jabatan	Periode I
Masa Jabatan	Agustus 2025 - Agustus 2027

Achmad Jani

Anggota Komite Pemantau Risiko



Warga negara Indonesia, berdomisili di Surabaya.
Lahir di Pasuruan pada tahun 1965 /Usia 60 tahun per 31 Desember 2025.

Riwayat Pendidikan	• Sarjana Ekonomi Universitas Moch. Sroedji Jember (1992) • Sarjana Hukum Universitas Moch. Sroedji Jember (2012) • Magister Manajemen Industri ITATS Surabaya (1997) • Magister Hukum Universitas Wijaya Putera Surabaya (2024)
Sertifikasi	• Profesi Kompeten Perancang Kontrak Hukum, Certified Contract Drafter (C.C.D.) – Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), 2021Profesi Kompeten Pengelolaan Wakaf, *Certified Waqf Competent* (C.W.C.) – Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), 2022 • Profesi Kompeten Auditor Hukum, *Certified Legal Auditor* (C.L.A.) – Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), 2023 • Profesi Kompeten Mediator dan Konsiliator, *Certified Mediator Conciliator* (C.M.C.) – Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), 2023 • Profesi Kompeten *General Manager* Sumber Daya Manusia, *Certified Human Capital General Manager* (C.H.C.G.M.) – Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), 2023 • Profesi Kompeten Konsultan Hubungan *Industrial*, *Certified Consultan Industrial Relation* (C.C.I.R.) – Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), 2024 • Profesi Kompeten Teknisi Perpajakan, *Certified Tax Techician* (C.T.T) – Asosiasi Teknisi Perpajakan Indonesia (ATPI) tahun 2025
Riwayat Jabatan	
Pengalaman Kerja	• Tim Advokasi di Biro Konsultan & Bantuan Hukum “Pengabdian” (1984) • Wartawan harian Memorandum Surabaya (1984 - 1985) • Officer PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk Jember (1985 – 1990) • Credit Supervisor PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk Surabaya (1990 – 1992) • Branch Manager PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (Sub Branch : Tulungagung, Situbondo, Jember) (1992 – 1998) • Manajer Divisi Treasury PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk kantor Pusat (1998 – 2000) • Manajer Marketing Dana PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk Kantor Pusat (2000 – 2003) • Manajer Pengembangan Bisnis & Cabang PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk Kantor Pusat (2003 – 2004) • Branch Head PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (*Branch*: Magelang, Purwokerto) (2004) • Analis senior Divisi Pengembangan Produk PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Kantor Pusat (2004 – 2005) • Area Head Kalsel di Banjarmasin, Area Head Sulsel di Makassar, Area Head Jateng I di Semarang, Area Head Jatim IV di Jember, Area Head Jatim I di Surabaya PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional (2005 -2015) • Business Support Leader, *Regional* Jatim Bali Nusra PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (2016 – 2017) • Area Head Jatim III di Kediri PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional (2017 – 2020)
Dasar Hukum Pengangkatan	SK Direksi Nomor 064/065/DIR/HCP/KEP tanggal 25 November 2025
Rangkap Jabatan	-
Periode Jabatan	Periode I
Masa Jabatan	November 2025 - November 2027

Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Pemantau Risiko

Tabel Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Pemantau Risiko

Nama	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Dadang Setiabudi	Ketua	• Sarjana Akuntansi Universitas Padjajaran • Magister Manajemen Agribisnis Institut Pertanian Bogor	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan, keuangan, teknologi informasi.
Adi Sulistyowati[1)]	Anggota	Sarjana di bidang Ilmu Ekonomi Manajemen	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan
Muhammad Mas'ud	Anggota	• Sarjana di bidang Ilmu Administrasi Negara • Magister Manajemen • Doctor (Ph.D) di bidang *School of Political and International Studies*	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang keuangan, ilmu politik dan perekonomian
Asri Agung Putra[3)]	Anggota	• Sarjana di bidang Ilmu Hukum • Magister di bidang Ilmu Hukum • Doktor di bidang Ilmu Hukum	Memiliki pengalaman kerja di bidang pemerintahan dan hukum
Yugo Heryawan[4)]	Anggota	• Sarjana di Bidang Teknologi Pertanian • Master Manajemen	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan
Achmad Jani[4)]	Anggota	• Sarjana di Bidang Ekonomi • Sarjana di Bidang Hukum • Magister Management Industri • Magister Hukum	Memiliki pengalaman kerja di bidang jurnalis dan perbankan

Keterangan :
[1)] Diangkat pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 16 Oktober 2025.
[2)] Diberhentikan pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025.
[3)] Diangkat pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 29 Oktober 2025.
[4)] Diangkat sebagai Anggota (Pihak Independen) Komite Pemantau Risiko pada tanggal 11 Agustus 2025.
[5)] Diangkat sebagai Anggota (Pihak Independen) Komite Pemantau Risiko pada tanggal 25 November 2025.

Independensi Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko menjalankan tugas, tanggung jawab dan wewenang secara profesional dan independen tanpa campur tangan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Anggota Komite Pemantau Risiko telah memenuhi semua kriteria independensi dan mampu untuk menjalankan tugasnya secara independen, menjunjung tinggi kepentingan Bank dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun. Hal ini dapat dilihat dari keanggotaan yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua yang merupakan Komisaris Independen, 2 (dua) orang anggota yang merupakan Komisaris Independen dan 1 (satu) orang anggota Pihak Independen.

Tabel Independensi Komite Pemantau Risiko

Aspek Independensi	Dadang Setiabudi	Adi Sulistyowati[1)]	Muhammad Mas'ud	Asri Agung Putra[3)]	Yugo Heryawan[4)]	Achmad Jani[5)]
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Aspek Independensi	Dadang Setiabudi	Adi Sulistyowati[1)]	Muhammad Mas'ud	Asri Agung Putra[3)]	Yugo Heryawan[4)]	Achmad Jani[5)]
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/ atau sesama anggota Komite Pemantau Risiko	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Keterangan :
[1)] Diangkat pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 16 Oktober 2025.
[2)] Diberhentikan pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025.
[3)] Diangkat pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 29 Oktober 2025.
[4)] Diangkat sebagai Anggota (Pihak Independen) Komite Pemantau Risiko pada tanggal 11 Agustus 2025.
[5)] Diangkat sebagai Anggota (Pihak Independen) Komite Pemantau Risiko pada tanggal 25 November 2025.

Rapat Komite Pemantau Risiko

KEBIJAKAN RAPAT KOMITE PEMANTAU RISIKO

Pelaksanaan dan tata cara rapat Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

1. Rapat Komite diselenggarakan sebagai berikut:
   a. Sesuai dengan kebutuhan Bank dan atau paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
   b. Hanya dapat dilaksanakan dalam hal dihadiri oleh paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota Komite termasuk 1 (satu) orang Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Pihak Independen non Komisaris;
   c. Dipimpin oleh Ketua Komite atau anggota Komite dari Komisaris Independen apabila Ketua Komite berhalangan hadir; dan
   d. Dapat mengundang SKMR, SKK, SKL, SKTI serta Unit Kerja dan pihak lain yang diperlukan sebagai narasumber bahasan.
2. Pengambilan keputusan Rapat Komite dilakukan berdasarkan:
   a. Musyawarah mufakat, dan dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak;
   b. Dalam hal pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara terjadi suara yang sama jumlahnya, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak; dan
   c. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam Rapat Komite wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
3. Rapat Komite dituangkan dalam Risalah Rapat, yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.
4. Kehadiran anggota Komite dalam rapat dilaporkan dalam laporan triwulanan dan laporan tahunan Komite pada Laporan Tahunan terkait Tata Kelola Perusahaan.

AGENDA RAPAT KOMITE PEMANTAU RISIKO

Sepanjang tahun 2025, tanggal pelaksanaan, agenda dan peserta rapat Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut.

Tabel Agenda Rapat Komite Pemantau Risiko

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
1	14 Januari 2025	Identifikasi Risiko Hukum terhadap Regulasi terkait Kelembagaan Bank.	Dadang Setiabudi Muhammad Mas'ud Sumaryono[2)] Sulam Andjar Rochim[6)]
2	30 Januari 2025	Evaluasi Kinerja Komite Pemantau Risiko Tahun 2024.	Dadang Setiabudi Muhammad Mas'ud Sumaryono[2)] Sulam Andjar Rochim[6)]

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
3	24 Februari 2025	1. Evaluasi Profil Risiko Bank (PRB) Q1-Q4 Tahun 2024. 2. Evaluasi Kinerja (*Self Assessment*) Komite Manajemen Risiko & SKMR Tahun 2024. 3. Evaluasi Kebijakan Manajemen Risiko Tahun 2024 beserta implementasinya.	Dadang Setiabudi Sumaryono[2)] Sulam Andjar Rochim[6)]
4	11 Maret 2025	Pembahasan Data Debitur *Large Exposures* (Plafond > Rp 100 M).	Dadang Setiabudi Sumaryono[2)] Sulam Andjar Rochim[6)]
5	29 April 2025	Pengawasan Dewan Komisaris terhadap Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) Penyelenggara Infrastruktur Pembayaran Tahun 2024.	Dadang Setiabudi Muhammad Mas'ud Sumaryono[2)] Sulam Andjar Rochim[6)]
6	29 April 2025	1. Kebijakan Manajemen Risiko TI tahun 2025. 2. Implementasi RSTI Triwulan I tahun 2025. 3. Penguatan *IT Security System* terhadap Risiko *Cyber Crime*.	Dadang Setiabudi Muhammad Mas'ud Sumaryono[2)] Sulam Andjar Rochim[6)]
7	27 Mei 2025	Risiko Kepatuhan.	Dadang Setiabudi Muhammad Mas'ud Sulam Andjar Rochim[6)]
8	13 Juni 2025	Permasalahan Khusus Masih Dalam Proses	Dadang Setiabudi Muhammad Mas'ud
9	9 Juli 2025	1. Profil Risiko Hukum (meliputi Risiko Inheren dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko). 2. Rencana Kerja dan Progress Implementasi Program Implementasi Program Kerja Divisi Kebijakan & Prosedur.	Dadang Setiabudi Muhammad Mas'ud
10	22 Agustus 2025	1. *Asset Quality*. 2. *Loan Growth* Segmen Menengah dan Korporasi. 3. *Recovery Rate* Kredit Hapus Buku. 4. Risiko Operasional.	Dadang Setiabudi Muhammad Mas'ud Yugo Heriawan[4)]
11	17 September 2025	1. *Performance* & Prognosa Kualitas Kredit. 2. *Root Cause* Kredit Bermasalah. 3. Strategi & *Progress* Perbaikan Kualitas Kredit. 4. Skim Restrukturisasi dan *Rate* yang diberikan.	Dadang Setiabudi Muhammad Mas'ud Yugo Heriawan[4)]
12	27 Oktober 2025	Arah Kebijakan dan Strategi Transformasi Bank Jatim.	Dadang Setiabudi Adi Sulistyowati[1)] Muhammad Mas'ud Yugo Heriawan[4)]
13	3 November 2025	1. Permohonan Persetujuan Pemberian Kredit kepada Pihak Terkait calon debitur an. Sdr. Tonny Prastyo Direktur Bisnis Mikro, Ritel & Usaha Syariah Bank Jatim. 2. Permohonan Persetujuan Pemberian Kredit kepada Pihak Terkait debitur an. Achmad Fauzi Wongsojudo selaku Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Sumenep.	Dadang Setiabudi Adi Sulistyowati[1)] Muhammad Mas'ud Asri Agung Putera[3)] Yugo Heriawan[4)]
14	10 Desember 2025	*Overview* Teknologi Informasi dan *Digital Banking*	Dadang Setiabudi Adi Sulistyowati[1)] Muhammad Mas'ud Asri Agung Putera[3)] Yugo Heriawan[4)] Achmad[5)]

Keterangan :
[1)] Diangkat pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 16 Oktober 2025.
[2)] Diberhentikan pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025.
[3)] Diangkat pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 29 Oktober 2025.
[4)] Diangkat sebagai Anggota (Pihak Independen) Komite Pemantau Risiko pada tanggal 11 Agustus 2025.
[5)] Diangkat sebagai Anggota (Pihak Independen) Komite Pemantau Risiko pada tanggal 25 November 2025.
[6)] Berhenti menjabat sejak pada tanggal 7 Juli 2025 karena meninggal dunia.

FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT KOMITE PEMANTAU RISIKO

Selama tahun 2025, Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan rapat sebanyak 14 (empat belas) kali. Adapun tingkat kehadiran masing-masing anggota Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut.

Tabel Tingkat Kehadiran Rapat Komite Pemantau Risiko

Nama	Jabatan	Rapat Komite Pemantau Risiko		
		Jumlah dan Persentasi Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentasi
Dadang Setiabudi	Ketua	14	14	100%
Muhammad Mas'ud	Anggota	14	12	86%
Sumaryono[2)]	Anggota	6	6	100%
Adi Sulistyowati[1)]	Anggota	3	3	100%
Asri Agung Putra[3)]	Anggota	2	2	100%
Yugo Heriawan[4)]	Anggota	5	5	100%
Achmad Jani[5)]	Anggota	1	1	100%
Sulam Andjar Rochim[6)]	Anggota	7	7	100%

Keterangan :
1) Diangkat pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 16 Oktober 2025.
2) Diberhentikan pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025.
3) Diangkat pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 29 Oktober 2025.
4) Diangkat sebagai Anggota (Pihak Independen) Komite Pemantau Risiko pada tanggal 11 Agustus 2025.
5) Diangkat sebagai Anggota (Pihak Independen) Komite Pemantau Risiko pada tanggal 25 November 2025.
6) Berhenti menjabat sejak pada tanggal 7 Juli 2025 karena meninggal dunia.

Program Peningkatan Kompetensi Komite Pemantau Risiko

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Dadang Setiabudi	Ketua	Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris		
Adi Sulistyowati[1)]	Anggota	Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris		
Muhammad Mas'ud	Anggota	Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris		
Asri Agung Putra[3)]	Anggota	Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris		
Yugo Heryawan[4)]	Anggota	Sertifikasi Manajemen Risiko Kualifikasi 4	Jakarta, 23 Agustus 2025	BSMR
Achmad Jani[5)]	Anggota	Sertifikasi Manajemen Risiko Kualifikasi 4	Jakarta, 19 Mei 2024	BSMR
Sulam Andjar Rochim[6)]	Anggota	-	-	-

Keterangan :
1) Diangkat pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 16 Oktober 2025.
2) Diberhentikan pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025.
3) Diangkat pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 29 Oktober 2025.
4) Diangkat sebagai Anggota (Pihak Independen) Komite Pemantau Risiko pada tanggal 11 Agustus 2025.
5) Diangkat sebagai Anggota (Pihak Independen) Komite Pemantau Risiko pada tanggal 25 November 2025.
6) Berhenti menjabat sejak pada tanggal 7 Juli 2025 karena meninggal dunia.

Program Kerja dan Pelaksanaan Tugas Komite Pemantau Risiko Tahun 2025

PROGAM KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO

Komite Pemantau Risiko telah menyusun program kerja pada tahun 2025, diantaranya sebagai berikut:

Triwulan I
- Pemantauan dan Evaluasi Profil Risiko Bank (PRB) posisi Triwulan.
- Pemantauan dan Evaluasi Tingkat Kesehatan Bank (TKB) posisi Semester.
- Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan tugas Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) dan Komite Manajemen Risiko (Komenko).
- Evaluasi kesesuaian antara Kebijakan Manajemen Risiko (KMR) dengan pelaksanaan kebijakan Bank.
- Pemantauan dan Evaluasi penerapan prinsip Tata Kelola (Governansi Korporat) Perusahaan yang baik (GCG).
- Melakukan pemantauan terhadap fungsi kepatuhan dan pelaksanaan sistem kepatuhan, serta melakukan *review* atas laporan pelaksanaan fungsi kepatuhan dan pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan.

Triwulan II
- Pemantauan dan Evaluasi Profil Risiko Bank (PRB) posisi Triwulan.
- Pemantauan dan Evaluasi kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian manajemen risiko.
- Pemantauan terhadap debitur large eksposure diatas Rp100 milyar.
- Melakukan pemantauan terhadap fungsi kepatuhan dan pelaksanaan sistem kepatuhan, serta melakukan review atas laporan pelaksanaan fungsi kepatuhan dan pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan.
- *Review* dan memberikan telaah atas Perubahan *Standard Operating Procedure* (SOP) Kerja Direksi.

Triwulan III
- Pemantauan dan Evaluasi Profil Risiko Bank (PRB) posisi Triwulan.
- Pemantauan dan Evaluasi Tingkat Kesehatan Bank (TKB) posisi Semester.
- Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan tugas Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) dan Komite Manajemen Risiko (Komenko).
- Pemantauan dan Evaluasi penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG).
- Pemantauan terhadap debitur *large eksposure* diatas Rp100 milyar.
- Melakukan telaah dan pemberian rekomendasi atas pengajuan kredit atau pembiayaan kepada Pihak Terkait.
- Melakukan pemantauan terhadap fungsi kepatuhan dan pelaksanaan sistem kepatuhan, serta melakukan *review* atas laporan pelaksanaan fungsi kepatuhan dan pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan.

Triwulan IV
- Pemantauan dan Evaluasi Profil Risiko Bank (PRB) posisi Triwulan.
- Pemantauan dan Evaluasi Tingkat Kesehatan Bank (TKB) posisi Semester.
- Pemantauan dan Evaluasi *contIgency plan* pada *Business Continuity Management System* (BCMS).
- Melakukan telaah dan pemberian rekomendasi atas pengajuan kredit atau pembiayaan kepada Pihak Terkait.
- Review dan memberikan telaah atas Pengkinian Kebijakan Produk Aktivitas Perkreditan atau Pembiayaan (KPA PAP).

LAPORAN SINGKAT PELAKSANAAN PROGAM KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO TAHUN 2025

Komite Pemantau Risiko telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya mengacu pada POJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan mengacu pada SOP Kinerja Komite Dewan Komisaris serta Piagam Komite Pemantau Risiko Bank Jatim. Pelaksanaan Program kerja Komite Pemantau Risiko selama periode 2025 dapat dilaporkan secara singkat sebagai berikut:

1. Melakukan kajian dan memberikan rekomendasi atas pengajuan kredit atau pembiayaan kepada Pihak Terkait sebagai bahan pertimbangan bagi Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan dalam pelaksanaannya.
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris pada laporan pengawasan Dewan Komisaris terhadap Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) Penyelenggara Infrastruktur Pembayaran tahun 2024.
3. Melakukan pembahasan dalam rapat bersama Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), dengan cakupan meliputi:
   a. Pemantauan dan Evaluasi Profil Risiko Bank;
   b. Pemantauan dan Evaluasi Kendala dan Pencapaian Tingkat Kesehatan Bank (TKB);
   c. Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan tugas Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) dan Komite Manajemen Risiko (Komenko); dan
   d. Evaluasi kesesuaian antara Kebijakan Manajemen Risiko (KMR) dengan pelaksanaan kebijakan Bank.
4. Melakukan koordinasi dengan Unit Kerja terkait atas beberap pembahasan diantaranya:
   a. *Review* Kebijakan Manajemen Risiko Teknologi Informasi tahun 2025 dan Implementasi RSTI Triwulan I tahun 2025;

   b. *Review* Penguatan IT *Security System* terhadap Risiko *Cyber Crime;*
   c. *Monitoring* profil risiko hukum (meliputi risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko);
   d. *Monitoring* pada laporan perkreditan diantaranya:
      – *Loan Growth* Segmen Menengah dan Korporasi
      – *Performance* & Prognosa Kualitas Kredit;
      – Strategi & *Progress* Perbaikan Kualitas Kredit;
      – *Root Cause* Kredit Bermasalah;
      – Skim Restrukturisasi dan Rate yang diberikan; dan
      – *Recovery* Rate Kredit Hapus Buku.
   e. *Monitoring* data debitur *large exposures* (*plafond* > Rp 100 M); dan
   f. *Overview* Teknologi Informasi dan Digital Banking.
5. Melakukan telaah serta memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait isu-isu penerapan manajemen risiko pada seluruh aktivitas dan produk yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi Bank.
6. Membantu Dewan Komisaris Melaksanakan Pengawasan Aktif dengan melakukan Kunjungan ke Kantor Cabang yang teridentifikasi memiliki profil risiko moderat kebawah, sebagai berikut:
   a. Kunjungan Kerja di 6 (enam) Kantor Cabang yang memiliki Profil Risiko moderat ke bawah meliputi Risiko Kredit, Operasional dan Hukum;
   b. Melakukan sosialisasi Peningkatan *Risk Awarness* dan Penguatan Pengendalian Internal guna penguatan *second line* pada penerapan konsep *three line of defence*, serta membangun budaya risiko di jaringan Kantor Cabang.
7. Koordinasi dengan Komite Audit dalam rangka:
   a. Melakukan kajian dan memberikan Rekomendasi dalam Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Terhadap Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank (RBB) posisi Semester;
   b. Melakukan kajian dan memberikan Rekomendasi pada *Recovery Plan* (Rencana Aksi Pemulihan) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk;
   c. *Monitoring* dan evaluasi atas arah kebijakan dan strategi transformasi Bank;
   d. Melakukan evaluasi pelaksanaan SAF pada penanganan benturan kepentingan dan pengendalian gratifikasi, transparansi Informasi keuangan dan non keuangan, serta intregrasi rencana strategis Bank;
   e. *Review* dan memberikan telaah atas Perubahan *Standard Operating Procedure* (SOP) Kerja Direksi; dan
   f. *Review* dan memberikan telaah atas Pengkinian Kebijakan Produk Aktivitas Perkreditan atau Pembiayaan (KPA PAP).

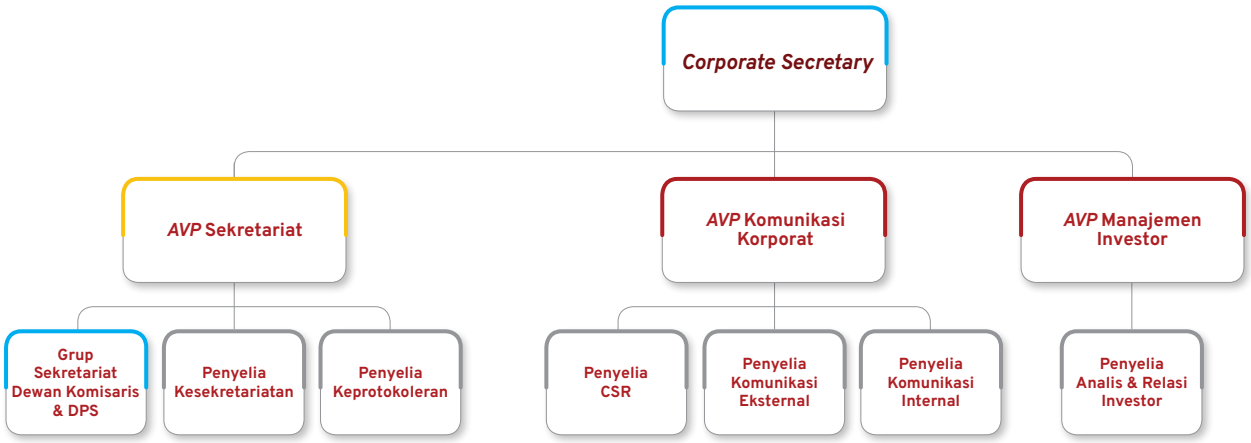
Pernyataan Komite Pemantau Risiko atas Efektivitas Manajemen Risiko

1. Penerapan Manajemen Risiko pada seluruh aktivitas dan produk Bank, termasuk di bidang teknologi informasi, telah dilaksanakan secara efektif serta didukung oleh kecukupan sistem pengendalian internal yang memadai, sejalan dengan kompleksitas dan skala usaha Bank.
2. Revitalisasi Lini Pertahanan Kedua (*second line of defense*) pada organisasi dan unit kerja cabang perlu dilakukan guna meminimalkan potensi penyimpangan serta memperkuat implementasi Strategi *Anti Fraud* (SAF).
3. Pelaksanaan tata kelola pada seluruh jenjang organisasi dan unit kerja secara umum telah berjalan dengan baik. Namun demikian, ke depan perlu dilakukan penguatan melalui program dan pelatihan yang terstruktur, berjenjang, dan berkesinambungan.
4. Secara keseluruhan, kebijakan manajemen risiko Bank telah dilaksanakan secara konsisten dan selaras dengan kebijakan operasional sepanjang tahun 2025. Penerapan manajemen risiko mencerminkan kepatuhan terhadap regulasi OJK, didukung oleh pengawasan aktif Direksi dan Komite, penguatan tata kelola, penerapan limit risiko, serta pengembangan sistem informasi risiko, termasuk integrasi manajemen risiko secara individu maupun konsolidasi (KUB).
5. Namun demikian, masih terdapat area yang memerlukan perhatian lanjutan, antara lain pendalaman integrasi risiko iklim (*climate risk*) ke dalam kebijakan perkreditan dan *Risk Appetite Statement* (RAS), serta optimalisasi pemanfaatan *dashboard Enterprise Risk Management* (ERM) dalam mendukung pengambilan keputusan strategis.
6. Bank telah memiliki kerangka *Business Continuity Management* (BCM) yang komprehensif, mencakup kebijakan, struktur organisasi, dan prosedur utama, serta implementasinya telah berjalan efektif dalam mendukung keberlangsungan operasional Bank. Namun demikian, pelaksanaan tersebut belum sepenuhnya didukung oleh *Business Continuity Management System* (BCMS) yang terstruktur, terintegrasi, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, Bank perlu mengembangkan dan menerapkan BCMS secara menyeluruh dan bertahap guna memastikan pelaksanaan BCM dapat dikelola secara lebih sistematis, terukur, dan berkesinambungan sesuai dengan prinsip tata kelola serta ketentuan POJK.

Organ dan Komite di Bawah Direksi

Sekretaris Perusahaan

Struktur Sekretaris Perusahaan



Fungsi, Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain:

1. Mengembangkan misi Bank.
2. Mediator dengan Pemangku Kepentingan seperti regulator, investor dan masyarakat.
3. Menjaga citra Bank.
4. Memberikan keterbukaan informasi.

Sekretaris Perusahaan Bank Jatim memiliki akses terhadap informasi material dan relevan yang berkaitan dengan Perseroan yang berkaitan dengan masalah keterbukaan informasi. Sekretaris Perusahaan Bank Jatim membawahi 3 (tiga) Sub Divisi yaitu Sub Divisi Sekretariat, Sub Divisi Komunikasi Korporat dan Sub Divisi Manajemen Investor.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Perusahaan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk:

1. Mengikuti perkembangan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris serta Dewan Pengawas Syariah untuk mematuhi ketentuan peraturan serta perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
   - keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs perusahaan;
   - penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
   - penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
   - penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris serta Dewan Pengawas Syariah; dan
   - pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris serta Dewan Pengawas Syariah.
4. Sebagai penghubung antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.
5. Mengevaluasi setiap informasi yang akan disampaikan ke eksternal dan menjamin pencitraan serta reputasi Bank yang terjaga.
6. Membangun dan menjaga *image* yang baik bagi Bank untuk mendukung dan menjaga nilai perusahaan agar selalu meningkat.

Profil Sekretaris Perusahaan

Fenty Rischana K

Pjs. VP Corporate Secretary



Warga negara Indonesia, berdomisili di Surabaya.
Lahir di Banyuwangi pada tahun 1983 /Usia 42 tahun per Desember 2025.

Riwayat Pendidikan	• Fakultas Hukum Universitas Airlangga (2001 – 2005) • Magister Hukum Universitas DR. Soetomo (2019 – 2021)
Sertifikasi	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7
Riwayat Jabatan	
Pengalaman Kerja	Bergabung di Bank Jatim tahun 2006. Sebelum menempati posisi saat ini, beliau pernah menjabat sebagai Pemimpin Cabang Pembantu Kejapanan (2015), Pemimpin Cabang Pembantu Injoko (2016-2018), *Senior Officer* Grup Remunerasi & Kesejahteraan Sub Divisi Operasional Human Capital (2018 - 2020), Pemimpin Sub Divisi Operasional Human Capital (2021-2023) dan Pemimpin Cabang Dr. Soetomo Surabaya (2024 - 2025).
Dasar Hukum Pengangkatan	Surat Keputusan Direksi No. 064/003/LHC/HCP/KEP tanggal 22 Januari 2025 tentang Pemindahan Tugas Pegawai & Pengangkatan Dalam Jabatan.

Program Peningkatan Kompetensi Sekretaris Perusahaan

Sepanjang tahun 2025, *Corporate Secretary* Bank Jatim telah mengikuti berbagai program peningkatan kompetensi berupa pelatihan, *workshop*, konferensi maupun seminar, sebagaimana tabel berikut ini:

No	Tanggal	Jenis Pelatihan	Penyelenggara
1	17-19 April 2025	Pelatihan *Corporate Secretary*	Patrari Jaya *Consultant*
2	07 Agustus 2025	Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa	LPPIA FIA UI
3	25 – 26 September 2025	*Corporate Secretary for Sustainability Governance*	Infobank Media Group
4	18 Oktober 2025	Program Pemeliharaam Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6	*Strategic Development Group* (SDG)
5	17 November 2025	*Talent* DNA	ESQ – DR. (H.C) ARY GINANJAR AGUSTIAN

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan Tahun 2025

Pada tahun 2025, Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai fungsi yang diemban adalah sebagai berikut:

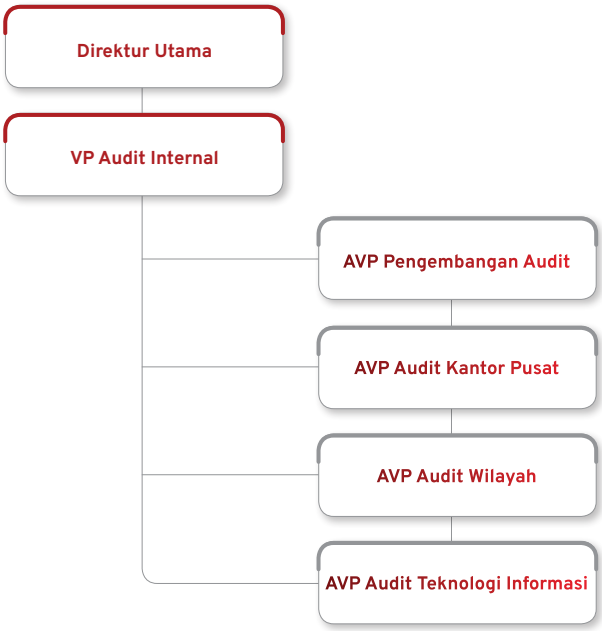
1. Menyelenggarakan RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 pada tanggal 22 Mei 2025. Sejak IPO, penghitungan pemungutan suara dalam RUPS dilakukan dengan *scan barcode* stiker yang diberikan kepada pemegang saham yang hadir dalam RUPS. Stiker ber*barcode* tersebut berisi identitas pemegang saham dan jumlah suaranya, sehingga proses pemungutan suara bisa berjalan dengan cepat dan baik.
2. Menyelenggarakan *Analyst Meeting* sebanyak 1 (satu) kali untuk memaparkan kinerja per triwulan. *Analyst Meeting* diselenggarakan dengan mengundang para analis Perusahaan Sekuritas, Manajer Investasi *Asset Management*, Manajer Investasi Dana Pensiun, Manajer Investasi Perusahaan Asuransi, dan *Fund Manager* lainnya.

3. Berpartisipasi dalam Webinar *DXtraordinary Corporate Access* dengan Bahana Sekuritas pada tanggal 6 Maret 2025.
4. Berpartisipasi dalam Penyelenggaraan *Public Expose Live* 2025 ("*Pubex Live* 2025") dalam Rangka 48 Tahun Diaktifkannya Kembali Pasar Modal Indonesia tanggal 11 September 2025.
5. BJTM tercatat dalam Indeks ESGQ KEHATI dan ESGS KEHATI periode 1 Desember 2025 – 27 Februari 2026.
6. Berpartisipasi dan Menjuarai Annual Report Awards 2024 Kategori BUMD Keuangan yang diselenggarakan pada 8 Desember 2025.
7. Berpartisipasi dalam Asia *Sustainability Reporting Rating* (ASRRAT) dan mendapatkan predikat Platinum yang diselenggarakan pada 19 Desember 2025.
8. Menyampaikan laporan berkala dan laporan insidentil kepada regulator sesuai ketentuan yang berlaku.
9. Menyampaikan Keterbukaan Informasi sesuai ketentuan yang berlaku.
10. Melakukan pengembangan situs perusahaan terkait informasi perusahaan kepada *stakeholders*. Pengembangan yang dilakukan seperti penambahan rasio-rasio finansial yang lazim digunakan oleh investor, kondisi makro dan mikro, perkembangan regulator, dan perbandingan dengan industri. *Stakeholders* terutama investor lokal dapat mengakses informasi perusahaan dengan mudah untuk pengambilan keputusan dalam memiliki saham perusahaan.
11. Menyelenggarakan media *gathering* sebanyak 2 (dua) kali dengan mengundang media terkemuka yang berkantor di Jawa Timur.
12. Melakukan koordinasi penyusunan Buku Laporan Tahunan Bank.
13. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris, Rapat Direksi, Rapat Dewan Pengawas Syariah dan Rapat Direksi dan Komisaris serta Dewan Pengawas Syariah, membuat risalah rapat dan mengadministrasikannya.
14. Mengakomodir permohonan mahasiswa maupun siswa dalam pengajuan Praktik Kerja Lapangan serta penelitian di Bank Jatim.
15. Mengadministrasikan, mendistribusikan serta menindaklanjuti surat masuk dan keluar.
16. Melakukan koordinasi tata acara dan konsep rapat, upacara, acara Bank dan pertemuan lainnya.

Divisi Audit Internal

Struktur Organisasi Divisi Audit Internal

Struktur organisasi Divisi Audit Internal sesuai dengan SK Direksi No.061/218/DIR/PRS/KEP tanggal 7 Desember 2022 adalah sebagai berikut:



Kedudukan Divisi Audit Internal dalam Struktur Organisasi

Struktur dan kedudukan Divisi Audit Intern telah diatur dan ditetapkan sesuai dengan:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum.
2. Surat Keputusan Direksi Bank Jatim No. 061/218/DIR/PRS/KEP tanggal 07 Desember 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.
3. Surat Keputusan Direksi Bank Jatim No. 061/162/DIR/AUI/KEP tanggal 15 Juli 2022 tentang Piagam Audit Divisi Audit Internal PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.

Pemimpin Divisi Audit Intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Untuk mendukung independensi dan menjamin kelancaran audit serta wewenang dalam memantau tindak lanjut, maka Divisi Audit Intern dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris untuk menginformasikan berbagai hal yang berhubungan dengan audit. Kedudukan, mekanisme, tugas & wewenang Divisi Audit Intern termasuk transparansi serta kejelasan merupakan hal yang signifikan dalam pengelolaan Bank Jatim, sehingga kebijakan audit intern yang berkaitan dengan tanggung jawab, wewenang serta tingkat independensi telah dinyatakan dalam *Internal Audit Charter* yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan disetujui oleh Dewan Komisaris pada tanggal 15 Juli 2022 yang disusun berdasarkan POJK Nomor 01/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Kewajiban Bank Umum untuk Menerapkan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit *Intern* Bank (SPFAIB). serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Audit Internal.

Profil VP Audit Internal



Herijadi Widodo

Vice President Divisi Audit Internal

Warga negara Indonesia, berdomisili di Sidoarjo.
Lahir di Surabaya pada tahun 1971 /Usia 54 tahun per 31 Desember 2025.

Riwayat Pendidikan	• Sarjana Hukum dari Universitas Sunan Bonang Tuban • Magister Manajemen dari Universitas Wijaya Putra Surabaya
Sertifikasi	• Sertifikasi *Qualified Internal Auditor* QIA Khusus Kepala SKAI : 2025 • Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6 : 2024 • Sertifikasi Berbasis Kompetensi (SBK-SPPUR) Tema Pengelolaan Uang Tunai – Jenjang 6 : 2022 • Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4 : 2021 • Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3 : 2011 • Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2 : 2007 • Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1 : 2007
Riwayat Jabatan	
Pengalaman Kerja	• Vice President Divisi Audit Internal : Desember 2024 s.d saat ini • Vice President Divisi Umum : Juli 2023 – Desember 2024 • Pjs Pemimpin Cabang Utama : Mei 2022 – Juli 2023 • Pemimpin Cabang Jakarta : Januari 2020 – Agustus 2020 • Pemimpin Bidang Kredit Cabang Utama : Juli 2017 – Januari 2020 • Pemimpin Cabang Jombang : Maret 2015 – Juli 2017 • Pemimpin Cabang Bangkalan : Oktober 2014 – Maret 2015 • Pemimpin Cabang Bawean : Agustus 2014 – Oktober 2014 • Pjs Pemimpin Cabang Sampang : Februari 2014 – Agustus 2014 • Pemimpin Bidang Operasional Cabang Sampang : Februari 2013 – Februari 2014
Dasar Hukum Pengangkatan	Vice President Divisi Audit Internal (Sesuai SK. No. 063/015/CPT/HCP/KEP Tanggal 31 Desember 2024)
Pelatihan yang diikuti selama tahun 2025	• Pelatihan *Qualified Internal Auditor* (QIA) Tingkat Manajerial • Pelatihan Audit Forensik dan Deteksi Korupsi • Pelatihan Standarisasi dan Indentifikasi *Banknotes*

Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan Pemimpin Divisi Audit Internal

Pemimpin Divisi Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Internal Audit *Charter*

Divisi Audit Internal telah memiliki Internal Audit *Charter* yang ditetapkan oleh Surat Keputusan Direksi Bank Jatim No. 064/079/DIR/AUI/KEP tanggal 31 Desember 2025 tentang Piagam Audit Divisi Audit Internal PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk.

Piagam Audit Divisi Audit Internal PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk disusun berdasarkan:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/ POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Audit Internal.
2. PeraturanOtoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.03/2019 Tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 / POJK.03/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum.
5. Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 Tentang Sistem Pembayaran.

6. Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/06/PBI/2021 Tentang Penyedia Jasa Pembayaran.
7. Peraturan Bank Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kebijakan Data dan Informasi Bank Indonesia beserta perubahannya.
8. Peraturan Bank Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Keamanan Sistem Informasi dan Ketahanan Siber bagi Penyelenggara Sistem Pembayaran, Pelaku Pasar Uang, dan Pasar Valuta Asing beserta perubahannya.

Internal Audit Charter dibuat untuk memberikan gambaran/pedoman terkait Visi, Misi, dan Fungsi, Kedudukan dalam Organisasi, Tugas dan Tanggung Jawab, Wewenang, Kode Etik, Persyaratan Auditor Internal, Tanggung Jawab Pemimpin Divisi Audit Internal, Aktivitas Internal Audit dan Investigasi, Hubungan Divisi Audit Internal Dengan Auditor Eksternal atau Ahli Hukum, Kebijakan Pembatasan dan Masa Tunggu, Pelaporan, Pengembangan Audit, Risiko Audit, serta Perlindungan Hukum.

Tugas dan Tanggung Jawab Divisi Audit Internal

Tugas dan Tanggung Jawab Divisi Audit Internal yaitu:
1. Merencanakan dan melaksanakan aktivitas Internal Audit dengan penekanan pada bidang/aktivitas yang mempunyai risiko tinggi serta mengevaluasi prosedur/*control system* yang ada untuk memperoleh keyakinan bahwa tujuan dan sasaran Bank dapat dicapai secara optimal.
2. Mengevaluasi dan berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal secara berkesinambungan berkaitan dengan pelaksanaan operasional bank yang berisiko menimbulkan kerugian.
3. Memberikan jasa konsultasi kepada pihak internal untuk memberikan nilai tambah dan perbaikan terhadap kualitas pengendalian, pengelolaan risiko, dan tata kelola perusahaan sepanjang tidak mempengaruhi independensi dan objektivitas internal audit, serta tersedia sumber daya yang memadai.
4. Melaksanakan langkah-langkah dalam rangka menggali informasi (investigasi), melaporkan, dan menyampaikan rekomendasi/kesimpulan atas *fraud* kepada Manajemen.
5. Memberikan rekomendasi atas hasil audit dan memonitor tindak lanjut hasil aktivitas Internal Audit dan aktivitas investigasi.

Kewenangan Divisi Audit Internal

Divisi Audit Internal memiliki kewenangan untuk:
1. Melakukan aktivitas Internal Audit serta dapat mengakses penuh, bebas, dan tidak terbatas terhadap catatan, informasi, karyawan, dana, aset, lokasi/area, dan sumber daya lain yang berkaitan dengan pelaksanaan audit dan konsultasi.
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit, serta Dewan Pengawas Syariah.
3. Menyelenggarakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit, serta Dewan Pengawas Syariah.
4. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak eksternal termasuk regulator.
5. Mengikuti rapat yang bersifat strategis tanpa memiliki hak suara.
6. Melakukan aktivitas investigasi terhadap kasus/masalah pada setiap aspek dan unsur kegiatan yang terindikasi *fraud* dan pelanggaran *code of conduct*.

Komposisi Personil Divisi Audit Internal

Komposisi personil Divisi Audit Internal per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel Komposisi Personil Divisi Audit Internal

Jabatan	Jumlah
Junior Auditor	32
Auditor	22
Senior Auditor	9
Pjs AVP Sub Divisi Audit	2
AVP Sub Divisi Audit	1
VP Divisi Audit Internal	1
TOTAL	**67**

Program Peningkatan Kompetensi Divisi Audit Internal

No.	Jenis Pelatihan/Sertifikasi	Tanggal Pelatihan/ Sertifikasi
1	*Certified Qualified Internal Auditor* (QIA) Khusus Kepala SKAI	17 - 26 Februari 2025
2	*Certified Practicioner Internal Auditor Internal* (CPIA)	10 - 21 Maret 2025 28 April - 9 Mei 2025
3	Pelatihan Audit Forensik dan Deteksi Korupsi	13 - 14 Maret 2025
4	Pelatihan Implementasi Pengendalian dan Konsolidasi Keuangan dalam Lingkup Kelompok Usaha Bank	13-14 Juni 2025
5	Pelatihan Dasar Pasar Modal dan Jasa Kustodian	23 - 26 Juni 2025
6	Pelatihan *Fraud Detection System* (FDS) menggunakan metode AI dan ML	25 - 26 Juni 2025

No.	Jenis Pelatihan/Sertifikasi	Tanggal Pelatihan/ Sertifikasi
7	Pelatihan IcoFR *(Internal Control over Financial Reporting)*	30 - 31 Juli 2025 & 13 - 14 November 2025
8	Pelatihan Pengadaan Barang / Jasa	6 Agustus 2025
9	Data *Analytic* & *Machine Learning Operations*	15 - 19 September 2025
10	Pelatihan *Effective Business Presentation Skill*	17 September 2025
11	Pelatihan dan Sertifikasi Data *Protection Officer*	22 - 26 September 2025
12	*Certified Ethical Hacker* (CEH)	22 - 26 September 2025
13	Pelatihan Antikorupsi bagi BUMD	23 - 26 September 2025
14	*Structuring Credit & Credit Risk*	27 - 28 September 2025
15	Standarisasi dan Identifikasi *Banknotes*	6 November 2025
16	*Certified Profesional Internal Auditor Internal* (CPIA)	Batch 1: 10 - 15 November 2025 Batch 2: 17 - 22 November 2025 Batch 3: 15 - 20 Desember 2025
17	*Talent DNA Test & Understanding for Leader*	17 November 2025
18	*Certified Basic Treasury* Jenjang 5	22 - 23 November 2025
19	*Certified Data Science Specialist* (CDSS)	24 - 28 November 2025
20	*Quality Assurance Improvement Program* (QAIP)	3 - 4 Desember 2025
21	Pelatihan Proses Perizinan Produk Bank	11 - 13 Desember 2025

Sertifikasi Profesi Personil Divisi Audit Internal

Sertifikasi yang telah dimiliki oleh Auditor per 31 Desember 2025, antara lain:

Sertifikasi	Jumlah
CPIA	50
CIAB	10
CEH	5
ITIL	5
Pengadaan Barang & Jasa	3
CDSS	3
QIA	3
Fraud Auditing	3
CISA	2
CIPDPO	2
CDA	2
CFrA	2
ISO 27001	2
ISO 20000	2
ISO 37001	1

Kode Etik Auditor

Divisi Audit Intern harus berusaha agar dapat berperan sebagai konsultan bagi pihak-pihak intern yang membutuhkan, terutama yang menyangkut ruang lingkup tugasnya. Divisi Audit Intern dapat memberikan tanggapan atas proposal kebijakan atau sistem dan prosedur yang baru untuk menilai aspek-aspek pengendalian intern sehingga di dalam pelaksanaannya akan dapat tercapai tujuannya secara efektif dan efisien.

Dengan adanya keterlibatan Divisi Audit Intern di dalam *review* sistem ini, tidak berarti bahwa hal-hal tersebut akan dikecualikan sebagai objek audit. **Divisi Audit Intern tidak mempunyai wewenang atau tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan operasional dari *Auditee*.**

Independensi

Divisi Audit Intern memiliki independensi dalam melakukan aktivitas Internal Audit dan aktivitas investigasi, mengemukakan pandangan serta pemikiran sesuai dengan profesinya dan standar yang berlaku.

1. Manajemen harus memberikan dukungan penuh terhadap fungsi Divisi Audit Intern agar dapat melaksanakan tugasnya dengan bebas tanpa campur tangan pihak manapun serta manajemen harus menindaklanjuti temuan Divisi Audit Intern.
2. Internal Auditor mampu mengungkapkan pandangan dan pemikirannya tanpa pengaruh ataupun tekanan dari pihak lain manapun.
3. Divisi Audit Intern memiliki kebebasan dalam menetapkan metode, ruang lingkup, cara, teknik dan pendekatan audit yang akan dilakukan.
4. Dalam Pengelolaan Personel Divisi Audit Intern harus dengan persetujuan Direktur Utama dan Pemimpin Divisi Audit Intern.

Objektivitas

1. Internal Auditor dan Investigator harus memiliki sikap mental independen dalam melaksanakan aktivitas internal audit dan aktivitas investigasi. Sikap mental tersebut tercermin dari laporan yang lengkap, obyektif serta berdasarkan analisis yang cermat dan tidak memihak.
2. Internal Auditor dan Investigator bebas dari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) atas obyek atau kegiatan yang diperiksa. Apabila Internal Auditor dan Investigator mempunyai pertentangan kepentingan atas obyek atau kegiatan yang diperiksa, maka yang bersangkutan harus menyatakan keterkaitannya dan tidak ditugaskan untuk melaksanakan audit terhadap obyek atau kegiatan dimaksud.

Profesionalisme

Profesionalisme menjadi acuan bagi Auditor dalam melaksanakan tugasnya. Untuk itu Auditor harus memiliki sikap:

1. Integritas, sikap mental yang independen, jujur, obyektif, tekun, dapat diandalkan, tegas, terpercaya, menghindari benturan kepentingan dan menjunjung tinggi etika serta profesi Internal Auditor termasuk di dalamnya bersikap bijaksana dan hati-hati dalam menggunakan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas serta tidak menggunakan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi atau hal-hal lain yang dapat menimbulkan kerugian bagi Bank (*confidentiality code*).
2. Kompetensi sesuai dengan *competency profile* yang dibutuhkan.
3. Kecakapan dalam berinteraksi dan berkomunikasi secara efektif baik lisan maupun tertulis.
4. Kewajiban mematuhi Kode Etik Internal Auditor dan Standar Profesi Internal Auditor bagi Internal Auditor serta Kode Etik Investigator dan Standar Profesi Investigator bagi Investigator.
5. Kewajiban menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Internal Auditor kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan/putusan Pengadilan.

Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Internal Audit Tahun 2025

METODE AUDIT

Audit dilakukan dengan metode *sampling* dengan pendekatan *Risk Based Audit*, yaitu pendekatan audit yang dimulai dengan proses penilaian risiko audit *(risk profile),* sehingga dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan auditnya lebih difokuskan pada area penting yang berisiko tinggi. Metode pengambilan *sampling* menggunakan pendekatan metode *Judgmental Sampling* dengan memperhatikan populasi dan historis permasalahan.

Teknik audit yang dilakukan untuk memperoleh bahan pembuktian yang relevan dalam rangka membandingkan keadaan yang ada (kondisi) dengan keadaan yang seharusnya (kriteria) antara lain *substantive test* atas laporan keuangan, wawancara, verifikasi, analisa, trasir, rekonsiliasi, inspeksi dan bila diperlukan dapat dilakukan konfirmasi kepada pihak ketiga (Notaris, KJPP, KAP, *Bouwheer*, dan lainnya).

PELAKSANAAN KEGIATAN AUDIT TAHUN 2025

Kegiatan Audit pada tahun 2025 sesuai Rencana Kerja Audit Divisi Audit Internal (Audit *Plan*) Tahun 2025 No. 064/001/AUI/AUDITPLAN Tanggal 22 Januari 2025. Telah dilaksanakan pemeriksaan General Audit di Kantor Cabang Konvensional, Kantor Cabang Syariah, Audit Tematik, Audit Teknologi Informasi, dan Audit Klarifikasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Pelaksanaan Rapat dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit

Divisi Audit Internal memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direktur Utama, Dewan Komisaris, Komite Audit serta Dewan Pengawas Syariah. Selain itu, Divisi Audit Internal dapat mengikuti rapat yang bersifat strategis tanpa memiliki hak suara.

Selama tahun 2025, Divisi Audit Internal telah mengikuti rapat bersama Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit, dengan rincian sebagai berikut.

No.	Keterangan	Jumlah Rapat
1.	Rapat Komite Audit dan Dewan Komisaris	6
2.	*Exit Meeting* Cabang dan Divisi dengan Direksi	29

Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Audit

Temuan Internal (*General* Audit Tahun 2025) Posisi 31 Desember 2025

Nama Cabang	Tanggal Exit Meeting	Jumlah Temuan	Jumlah Selesai	Jumlah Pantau	% Pantau
Probolinggo	22 April 2025	98	87	11	11,22%
Kediri	23 April 2025	156	155	1	0,64%
Bojonegoro	9 Juli 2025	173	108	65	37,57%
Sampang	15 Juli 2025	90	88	2	2,22%
Madiun	23 Juli 2025	231	208	23	9,96%
Kangean	4 September 2025	109	105	4	3,67%
Batu	15 September 2025	198	141	57	28,79%
Batam	19 September 2025	123	77	46	37,40%
Jakarta	25 September 2025	147	94	53	36,05%
Situbondo	7 Oktober 2025	124	116	8	6,45%
Malang	10 Oktober 2025	183	107	76	41,53%
Jember	16 Oktober 2025	59	10	49	83,05%
Syariah Kediri	20 Oktober 2025	86	74	12	13,95%
Banyuwangi	21 Oktober 2025	212	96	116	54,72%
Pasuruan	5 November 2025	264	98	166	62,88%
Mojokerto	20 November 2025	222	60	162	72,97%
Syariah Sidoarjo	27 November 2025	154	53	101	65,58%
Sidoarjo	27 November 2025	122	21	101	82,79%
Syariah Surabaya	28 November 2025	113	83	30	26,55%

Temuan Eksternal Tahun 2025

No	Pihak Eksternal	Jumlah Temuan	Status Temuan			Prosentase Pantau
			Selesai	Telah Ditindaklanjuti	Pantau	
1.	OJK	329	0	176	153	46,50%
2.	KAP – PUB	48	0	28	20	41,67%
3.	BI – PUVA	82	0	73	9	10,98%
4.	BI – LBUT Bulanan	21	0	8	13	61,90%
5.	BI – LBUT Harian	10	0	7	3	30,00%

Divisi Audit internal harus memantau dan menganalisis serta melaporkan perkembangan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah dilakukan *Auditee*. Tindak lanjut tersebut meliputi:

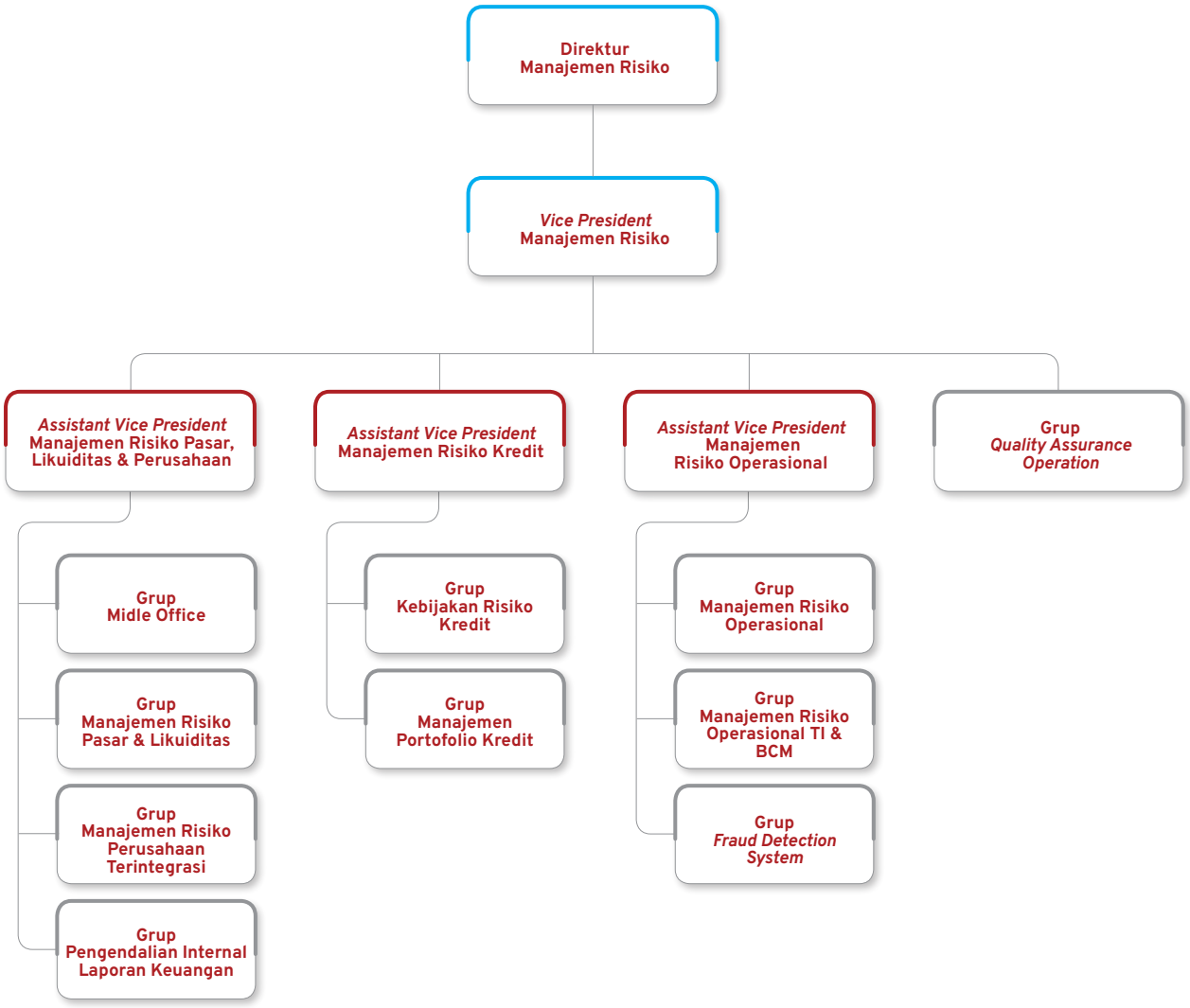
1. Pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut
   Pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut harus dilakukan agar dapat diketahui perkembangannya dan dapat diingatkan kepada *Auditee* apabila *auditee* belum dapat melaksanakan komitmen perbaikan menjelang atau sampai batas waktu yang dijanjikan.

2. Analisis kecukupan tindak lanjut
   Dari hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut, dilakukan analisis kecukupan atas realisasi janji perbaikan yang telah dilaksanakan *auditee*. Selanjutnya pengecekan kembali tindak lanjut perlu dilakukan apabila terdapat kesulitan atau hambatan yang menyebabkan tindak lanjut tersebut tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya. Setiap diadakan tindaklanjut terdapat laporan berita acara bukti tindak lanjut yang ditandatangani oleh auditor dan *auditee*.
3. Pelaporan Tindak Lanjut
   Dalam pelaksanaannya apabila tindak lanjut belum seluruhnya dipenuhi oleh *Auditee*, maka Pemimpin Divisi Audit Internal memberikan laporan tertulis kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris serta tindasan kepada Komite Audit dan Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko untuk tindakan lebih lanjut.
4. Kepatuhan atas tindak lanjut temuan *General* Audit.
   Apabila 3 bulan tidak ada *progress* tindak lanjut, maka *monitoring* tindak lanjut diserahkan kepada Grup Kebijakan Audit dan *Quality Control* Divisi Audit Internal, dan secara berkala berkoordinasi dengan *Auditee* terkait perkembangan tindak lanjut temuan.

Divisi Manajemen Risiko

Struktur Divisi Manajemen Risiko

Divisi Manajemen Risiko berperan sebagai Satuan Kerja Manajemen Risiko Bank Jatim terdiri dari beberapa Sub Divisi yaitu Sub Divisi Manajemen Risiko Pasar, Likuiditas dan Perusahaan, Sub Divisi Manajemen Risiko Kredit, dan Sub Divisi Manajemen Risiko Operasional yang di supervisi oleh Direktur Manajemen Risiko. Struktur Organisasi Divisi Manajemen Risiko disajikan sebagai berikut:



Tugas dan Tanggung Jawab Divisi Manajemen Risiko

Adapun tugas dan tanggung jawab Divisi Manajemen Risiko sebagai berikut:

1. Memberikan masukan kepada Direksi dalam penyusunan strategi dan kebijakan Manajemen Risiko.
2. Mengembangkan prosedur dan alat untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko.
3. Mendesain dan menerapkan perangkat yang dibutuhkan dalam penerapan manajemen risiko.
4. Memantau implementasi kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko yang direkomendasikan oleh komite manajemen risiko dan telah disetujui oleh Direksi.
5. Memantau posisi atau Eksposur risiko secara keseluruhan, maupun per risiko termasuk pemantauan kepatuhan terhadap toleransi risiko dan limit yang ditetapkan.
6. Melakukan *Stress Testing* guna mengetahui dampak dari implementasi kebijakan dan strategi manajemen risiko terhadap portofolio atau kinerja Bank secara keseluruhan.
7. Mengkaji usulan produk dan/atau aktivitas baru yang dikembangkan oleh suatu unit kerja termasuk kelengkapan sistem dan prosedur yang digunakan serta dampaknya terhadap eksposur risiko Bank secara keseluruhan.
8. Memberikan rekomendasi kepada *risk-taking unit* dan/atau kepada komite Manajemen Risiko terkait penerapan manajemen risiko.
9. Mengevaluasi akurasi dan validitas data yang digunakan untuk mengukur risiko bagi Bank yang menggunakan model untuk keperluan intern Bank.
10. Menyusun dan menyampaikan laporan Tingkat Kesehatan Bank, Profil Risiko Bank, KPMM sesuai Profil Risiko kepada Direktur utama, Wakil Direktur Utama dan Direktur yang membawahi fungsi manajemen risiko.
11. Melaksanakan kaji ulang secara berkala terhadap proses penerapan Manajemen Risiko.
12. Independen dari *risk taking* unit dalam menjalankan fungsi pengawasan manajemen risiko. Fungsi pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa risiko dan portofolio bank telah dikelola dengan baik antara lain melalui penetapan parameter risiko dan limit.

Profil Vice President Divisi Manajemen Risiko

Wawan Budi Rachmanto

Pjs. VP Manajemen Risiko



Warga negara Indonesia, berdomisili di Probolinggo.
Lahir di Probolinggo pada tahun 1979. / Usia 46 tahun per 31 Desember 2025

Riwayat Pendidikan	• Sarjana Komputer STIKOM Surabaya • Megister UPN Veteran Jawa Timur
Sertifikasi	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6
Riwayat Jabatan	
Pengalaman Kerja	Bergabung di Bank Jatim tahun 2007, sebelum menempati posisi saat ini beliau pernah menjabat sebagai: • Pemimpin Cabang Probolinggo (2019) • Pemimpin Cabang Kraksaan (2021) • Pemimpin Cabang Jember (2022)
Dasar Hukum Pengangkatan	Sejak tahun 2024 menjabat sebagai Pjs. Vice President Divisi Manajemen Risiko berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 063/0018/CPT/HCP/KEP tanggal 31 bulan Desember tahun 2024.

Pengembangan Kompetensi Bidang Manajemen Risiko

Pengembangan kompetensi yang telah diikuti oleh pegawai Divisi Manajemen Risiko selama tahun 2025 adalah sebagai berikut.

No	Nama Pendidikan dan Pengembangan Kompetensi	Waktu Pelaksanaan
1	*Workshop Climate Risk Stress Testing* (Persiapan Pelaporan dan Pembekalan Teknis Maupun Non Teknis)	Januari 2025
2	Pelatihan Dasar Perbankan Syariah (PDPS)	Februari 2025
3	Persiapan dan *Review* Pengelolaan Risiko Likuiditas Pada Kondisi Norma /Krisis Melalui Internal *Liquidity Adequacy Assesment Process* (ILAAP)	Februari 2025
4	*Account officer development program* (AODP)	Februari 2025
5	Pelatihan Dasar Perbankan Syariah (PDPS)	Februari 2025
6	Implementasi *Internal Control Over Financial Reporting* (ICOFR)	Februari 2025
7	Pelatihan Dasar Perbankan Syariah (PDPS)	Maret 2025
8	*Islamic financial planner*	Maret 2025
9	Pelatihan Dasar Perbankan Syariah (PDPS)	Maret 2025
10	Pelatihan *query* sql	April 2025
11	Taksasi agunan	April 2025
12	Pengetahuan operasional cabang pembantu	Mei 2025
13	Peningkatan Pemahaman Gratifikasi (KPK)	Mei 2025
14	Taksasi agunan	Mei 2025
15	*Workshop* teknis penyusunan laporan *Climate Risk Management and Scenario Analysis* (CRMS)	Juni 2025
16	Implementasi Teknis Pengendalian dan Pelaporan dalam Lingkup KUB	Juni 2025
17	Pelatihan dasar pasar modal dan jasa kustodian	Juni 2025
18	*Treasury for Operation Activities and Control*	Juli 2025
19	Taksasi agunan	Juli 2025
20	*Treasury for Operation Activities and Control*	Juli 2025
21	Perlindungan data pribadi dan *self print history account*	Juli 2025
22	*In house training aplikasi self print history account* (SPHA)	Juli 2025
23	*Internal Control over Financial Reporting icofr based on* POJK Nomor 15 Tahun 2024	Juli 2025
24	Implementasi Internal Control Over Financial Reporting (ICOFR)	Agustus 2025
25	Pelatihan analisis dan pengambilan keputusan kredit komersial untuk bisnis bagi pimcapem	September 2025
26	Pelatihan penyusunan anggaran	September 2025
27	Pelatihan *effective bussiness presentation skill*	September 2025
28	Program pemeliharaan sertifikasi manajemen risiko jenjang 5	September 2025
29	Program pemeliharaan sertifikasi manajemen risiko jenjang 4	September 2025
30	Program pemeliharaan sertifikasi manajemen risiko jenjang 5	Oktober 2025
31	Program pemeliharaan sertifikasi manajemen risiko jenjang 4	Oktober 2025
32	Auditor internal Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) SNI ISO 37001 2016	Oktober 2025

No	Nama Pendidikan dan Pengembangan Kompetensi	Waktu Pelaksanaan
33	Standarisasi dan identifikasi *banknotes*	Oktober 2025
34	Program pemeliharaan sertifikasi manajemen risiko jenjang 5	Oktober 2025
35	Program pemeliharaan sertifikasi manajemen risiko jenjang 4	Oktober 2025
36	*Climate Risk Stress Test* (CRST)	Oktober 2025
37	Program pemeliharaan sertifikasi manajemen risiko jenjang 6	Oktober 2025
38	Pembekalan JLDP 3 tahun 2025	Oktober 2025
39	Program pemeliharaan sertifikasi manajemen risiko jenjang 6	Oktober 2025
40	Mengelola dan mengukur risiko kredit	Oktober 2025
41	*Financial derivatives essentials a comprehensive guide*	November 2025
42	(*Workshop & Discussion*) "*Risk Management-Building Risk Culture Understanding of Risk Culture and Its Critical Role in Shaping Organizational Berhavior and Decision-Making*"	November 2025
43	Implementasi *Internal Control Over Financial Reporting* (ICOFR)	November 2025
44	Penyusunan rencana bisnis bank (RBB) dan *corporate plan* (*corplan*) bagi anak perusahaan dan perusaan asosiasi	November 2025
45	*Talent* dna	November 2025
46	Pelatihan manajemen risiko kredit	November 2025
47	*Public Training Digital Maturity, Artificial Intelligence, Cybersecurity, and Cyber Resilience "A Governance Essential Strategy"*	Desember 2025
48	Proses perizinan produk bank	Desember 2025
49	Pembekalan dan Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 5	Desember 2025
50	Ujian program sertifikasi manajemen risiko jenjang 5	Desember 2025

Sertifikasi Manajemen Risiko

Jumlah pegawai Bank yang telah memperoleh Sertifikasi Manajemen Risiko sebagai berikut:

No	Sertifikasi	Tingkat	Jumlah
1	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7	KOMISARIS	1
		DIREKSI	6
		SEVP	0
		ESELON 1	0
2	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6	KOMISARIS	2
		SEVP	1
		ESELON 1	25
		ESELON 2	34
		ESELON 3	2

No	Sertifikasi	Tingkat	Jumlah
3	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 5	KOMITE	1
		ESELON 1	0
		ESELON 2	73
		ESELON 3	303
		ESELON 4	633
		PEGAWAI DASAR	2
		PELAKSANA	17
4	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4	KOMITE	3
		ESELON 3	2
		ESELON 4	278
		PELAKSANA	296

Pelaksanaan Tugas Divisi Manajemen Risiko Tahun 2025

Selama tahun 2025, Divisi Manajemen Risiko telah melaksanakan beberapa inisiatif/rencana kerja untuk meningkatkan penerapan manajemen risiko, antara lain:

1. Perbaikan Kualitas Aset dan mengoptimalkan strategi *recovery* dengan membentuk Tim Pengendalian Kredit/ Pembiayaan & *Recovery* Extrakomtabel serta *Re-Focusing* Program
2. Pengembangan perangkat manajemen risiko seperti Aplikasi J-Credit Rating (aplikasi untuk sebagian proses analisa kredit, memetakan calon debitur/debitur pada suatu *risk grade* pada kredit segmen ritel, menengah, dan korporasi)
3. Pengembangan sistem informasi manajemen risiko
4. Implementasi *Climate Risk Management & Scenario Anlysis (CRMS)*
5. Workshop persiapan penyusunan Laporan ILAAP *(Internal Liquidity Adequacy Assessment Process)*
6. Pengkinian Dokumen *Recovery Plan*
7. Menyusun *Stress Test* Internal
8. *Joint Stress Test OJK – Bottom Up Stress Testing*
9. Implementasi program budaya risko
10. Penkinian dan penyusunan kebijakan manajemen risiko baik Kebijakan Pokok dan Aktivitas, *Standard Operating Procedure* maupun Petunjuk Teknis.
11. Menyusun Kajian Risiko Produk / Aktivitas Baru maupun *Existing.*
12. Melaksanakan Komite Manajemen Risiko dan Komite Kebijakan Perkreditan/Pembiayaan.
13. Menyusun dan menyampaikan Laporan Manajemen Risiko secara individu maupun konsolidasi dengan anggota Kelompok Usaha Bank (KUB) kepada Regulator.
14. Melakukan kaji ulang terhadap metodologi penilaian Tingkat Kesehatan Bank.
15. Melakukan *review* dan pengkinian Limit Risiko.
16. Implementasi Penerapan Manajemen Risiko dengan Anggota Kelompok Usaha Bank.
17. Implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank.
18. *Implementation Fraud Detecting System* Tahap 1.
19. Melakukan pemantauan terhadap pencapaian rencana bisnis bank dengan mengupayakan langkah perbaikan secara berkesinambungan berdasarkan hasil *self assessment* Tingkat Kesehatan Bank.
20. Peningkatan Kualitas SDM melalui program pelatihan baik *Public Training* maupun *In House Training* serta Sertifikasi Manajemen Risiko.
21. Melaksanakan evaluasi hasil pengujian sistem pengendalian internal operasional cabang oleh *Quality Assurance Operations.*
22. Pengembangan *credit scoring* kredit properti.
23. Menyusun kajian evaluasi *Industry Risk Rating* (IRR) untuk bahan pertimbangan penetapan pasar sasaran tahun 2025.

Komite di Bawah Direksi

Ketentuan terkait Komite Direksi Bank Jatim ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 064/15/DIR/ PSM/KEP tanggal 19 Juni 2025 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Komite Direksi Bank Jatim tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. *Asset Liability Committee* (ALCO);
2. Komite Manajemen Risiko;
3. Komite Manajemen Kepegawaian;
4. Komite Teknologi Informasi;
5. Komite Kredit/Pembiayaan
   a. Implementasi Kredit/Pembiayaan
   b. Penyelamatan Kredit/Pembiayaan
   c. Komite Penyelesaian Kredit/Pembiayaan

   d. Hapus Buku Kredit/Pembiayaan
   e. Komite *Credit Line*
   f. Komite *Term Loan Facility*
6. Komite Kebijakan Kredit/Pembiayaan;
7. Komite Produk & Jaringan, terdiri dari 2 (dua) Komite, yaitu:
   a. Komite Produk
   b. Komite Jaringan
8. Komite Keberlanjutan.

Asset Liability Committee (ALCO)

ALCO merupakan komite pengambilan keputusan asset dan liabilities demi tujuan yang telah digariskan, diperlukan wadah yang disebut *Asset Liabilities Committee (ALCO).* Untuk mengurangi dan mengeliminir risiko yang terjadi pada perbankan terutama Risiko Likuiditas, Suku Bunga dan Nilai Tukar, diperlukan kerjasama dan partisipasi aktif dari berbagai pengambil keputusan baik sisi asset maupun liabilities. Kerjasama akan berhasil apabila masing-masing pengambil keputusan mengetahui peranannya dan dampak keputusannya pada keuntungan usaha secara keseluruhan.

STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN *ASSET LIABILITY COMMITTEE* (ALCO)

Jabatan	Diisi Oleh	Status Hak Suara
Ketua*	Direktur Utama	Mempunyai hak suara
Ketua Pengganti 1*	Wakil Direktur Utama	Mempunyai hak suara
Ketua Pengganti 2*	Direktur Keuangan, *Treasury* & *Global Services*	Mempunyai hak suara
Sekretaris*	*Vice President* Tresuri	Mempunyai hak suara
Anggota Tetap	1. Direktur Bisnis Mikro, Ritel dan Usaha Syariah; 2. Direktur Bisnis, Menengah Korporasi & Jaringan; 3. Direktur IT, Digital & Operasional; 4. Direktur Manajemen Risiko; 5. Direktur Kepatuhan.	Mempunyai hak suara, kecuali Direktur Kepatuhan
	Seluruh *Senior Executive Vice President* (SEVP)	Mempunyai hak suara
	Seluruh *Vice President* yang tidak termasuk anggota tidak tetap	Mempunyai hak suara
Anggota Tidak Tetap	1. VP *Human Capital;* 2. VP Umum; 3. VP Audit Internal; 4. VP Kepatuhan & APU PPT PPP SPM; 5. VP Kebijakan dan Prosedur; 6. VP Hukum; 7. Narasumber internal maupun eksternal (misalnya: Ekonom, Cabang, Konsultan/ Tenaga Ahli)	Tidak mempunyai hak suara

Catatan :
Ketua, Ketua Pengganti 1, Ketua Pengganti 2, Sekretaris juga bertindak sebagai Anggota Tetap ALCO

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB *ASSET LIABILITY COMMITTEE* (ALCO)

Tugas, wewenang dan tanggung jawab ALCO adalah :

1. Mengadakan penyesuaian strategi, batasan-batasan dan petunjuk pelaksanaan serta kebijakan dalam rangka mencapai tujuan *Asset Liability Management.* Penyusunan strategi dan kebijakan dilakukan dalam ruang lingkup pengelolaan serta pengendalian kekayaan keuangan serta kewajiban Bank berbasis pengendalian Risiko Likuiditas dan Risiko Pasar baik yang termasuk Risiko Suku Bunga maupun Risiko Nilai Tukar;
2. Melakukan *review* struktur neraca atas *exposure Asset* dan *Liabilities* agar sesuai dengan Rencana Bisnis Bank dan Limit Risiko yang telah ditetapkan;
3. Melakukan *review* perkembangan terkini dan proyeksi terkait keadaan ekonomi, suku bunga, nilai tukar dan valuta asing untuk mengarahkan kebijakan yang ditetapkan;
4. Melakukan kaji ulang/*review* terkait *pricing* suku bunga aktiva dan pasiva untuk memastikan *pricing* tersebut dapat

mengoptimalkan hasil penempatan/penanaman dana, meminimumkan biaya dana, dan memelihara struktur neraca sesuai dengan strategi ALMA Perusahaan yang ditetapkan;

5. Mengevaluasi, mengembangkan dan menetapkan posisi beserta strategi *Asset & Liabilities Management* guna memastikan bahwa hasil risk taking position telah konsisten dengan tujuan pengelolaan:
   a. Risiko Likuiditas (*Liquidity Risk*);
   b. Risiko Pasar *(Market Risk)*
      - Risiko Suku Bunga *(Interest Rate Risk)*;
      - Risiko Nilai Tukar *(Foreign Exchange Risk).*
6. Mengevaluasi dan menetapkan strategi portofolio *banking book* berdasarkan Rencana Bisnis Bank (RBB) dan sesuai dengan kondisi terkini dengan tetap mempertimbangkan Risiko Likuiditas, Risiko Pasar baik yang termasuk risiko Suku Bunga maupun Risiko Nilai Tukar;
7. Melakukan *review* dan menetapkan suku bunga pinjaman, dana serta *list & term of condition* nya sesuai dengan usulan, kajian dan wewenang masing-masing divisi terkait yang membidangi;
8. Melakukan *review* dan menetapkan strategi posisi Cadangan Likuiditas Bank;
9. Melakukan *review* dan menetapkan strategi posisi gap beserta instrumennya;
10. Melakukan *review* dan menetapkan strategi posisi devisa serta mata uang;
11. Menetapkan harga transfer dana internal (*internal funds transfer rate*) atau harga rekening antar kantor dalam memacu efisiensi pengelolaan cabang sesuai dengan hasil evaluasi unit *funding*, *lending* dan unit lain yang membidangi;
12. Meninjau kembali kinerja dan posisi kekayaan dan kewajiban keuangan Bank guna mengkaji dampak dalam *asset liability management* terhadap target/tujuan Bank.

PROFIL ANGGOTA *ASSET LIABILITY COMMITTEE* (ALCO)

Profil Anggota *Asset Liability Committee* (ALCO) dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dan Profil Pejabat Eksekutif dalam Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pelatihan anggota Komite yang berasal dari Direksi dapat dilihat pada Sub Bab Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi dalam Bab *Corporate Governance* dalam Laporan Tahunan ini.

PERNYATAAN INDEPENDENSI *ASSET LIABILITY COMMITTEE* (ALCO)

Seluruh anggota komite tidak memiliki afiliasi dengan Direktur Lainnya, Komisaris maupun Pemegang Saham Pengendali, bukan merupakan pemegang saham Perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, Komisaris, Direktur maupun karyawan dari perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan Bank.

RAPAT DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE *ASSET LIABILITY COMMITTEE* (ALCO)

Kebijakan Rapat

Bank rutin mengadakan Rapat ALCO (*Asset & Liability Committee*) setiap bulan. Agenda rapat ALCO dipimpin Ketua ALCO dan/atau Ketua pengganti ALCO serta dihadiri oleh anggota ALCO dan undangan. Forum Rapat ALCO telah memenuhi kuorum rapat sesuai ketentuan atau kebijakan manajemen terkait Komite di bawah Direksi. Agenda Rapat ALCO dari masing-masing Divisi Bisnis telah diputuskan dalam forum ALCO serta telah sesuai dengan kebijakan *pricing* serta kebutuhan bisnis Bank.

Pelaksanaan Rapat

Selama tahun 2025 berjalan, ALCO telah melaksanakan 15 (lima belas) kali rapat dengan rincian sebagai berikut.

No	Tanggal	Agenda	Divisi Inisiator	Jumlah Agenda	Hasil	Kehadiran
1	13 Januari 2025	*List of Term & Condition* Kredit Mikro	Divisi Kredit mikro	1	Disetujui	95%
2	17 Februari 2025	1. Suku Bunga Kredit Debitur Korporasi	Divisi Kredit Menengah Korporasi & Sindikasi	2	Disetujui	90%
		2. Ketentuan Kewenangan pemberian Suku bunga Special Rate Deposito Berjangka	Divisi Hubungan Kelembagaan		Disetujui	
3	25 Februari 2025	1. *List of Term & Condition JConnect Mobile*	Divisi Dana & Jasa	2	Disetujui	83%
		2. *List of Term & Condition JConnect Mobile*	Divisi Unit Usaha Syariah		Disetujui	
4	12 Maret 2025	1. *List of Term & Condition* LC/ SKBDN	Divisi International Banking	2	Disetujui	93%
		2. *List of Term & Condition* Tabungan	Divisi Dana & Jasa		Disetujui	

No	Tanggal	Agenda	Divisi Inisiator	Jumlah Agenda	Hasil	Kehadiran
5	14 April 2025	1. Suku Bunga Kredit Debitur Korporasi	Divisi Kredit Menengah Korporasi & Sindikasi	3	Disetujui	91%
		2. Suku Bunga Kredit Debitur Ritel	Divisi Kredit Ritel		Disetujui	
		3. Suku Bunga Giro *Special Rate*	Divisi Dana & Jasa		Disetujui	
6	22 April 2025	1. Suku Bunga Kredit Debitur Korporasi	Divisi Kredit Menengah Korporasi & Sindikasi	3	Disetujui	80%
		2. Suku Bunga Kredit Konsumer	Divisi Kredit Konsumer		Disetujui	
		3. Ketentuan Lain-Lain	Divisi *Treasury*		Disetujui	
7	16 Mei 2025	Penyesuaian *Pricing* dan *List of Term & condition* sesuai Segmentasi Kredit	- Divisi *Treasury* - Divisi Kredit Menengah Korporasi & Sindikasi - Divisi Kredit Ritel - Divisi Kredit Mikro - Divisi Kredit konsumer	1	Disetujui	98%
8	16 Juli 2025	Penyampaian implementasi PUVA	Divisi *Treasury*	1	Disetujui	80%
9	30 Juli 2025	1. *List of Term & Condition* Kredit Ritel	Divisi Kredit Ritel	2	Disetujui	82%
		2. *List of Term & Condition* Kredit Mikro	Divisi Kredit Mikro		Disetujui	
10	22 Agustus 2025	Pemaparan *Economic Review* dan *Internal Review*	Divisi Tresuri	Tidak terdapat agenda usulan dari Divisi Bisnis	-	83%
11	15 September 2025	1. Suku Bunga Kredit Debitur Korporasi	Divisi Kredit Menengah Korporasi & Sindikasi	2	Disetujui	90%
		2. *List of Term & Condition E-Channel*	Divisi *Digital Banking*		Disetujui	
12	31 Oktober 2025	1. Suku Bunga dan *List of Term & Condition* Kredit Mikro	Divisi Kredit Mikro	5	Disetujui	95%
		2. Suku Bunga dan *List of Term & Condition* Kredit Syariah	Divisi Unit Usaha Syariah		Disetujui	
		3. Suku Bunga Kredit Konsumer	Divisi Kredit Konsumer		Disetujui	
		4. Suku Bunga *Term Loan Facility* 5. *List of Term & Condition* Produk *International Banking*	Divisi *International Banking*		Disetujui	

No	Tanggal	Agenda	Divisi Inisiator	Jumlah Agenda	Hasil	Kehadiran
13	14 November 2025	1. Suku Bunga Kredit Konsumer	Divisi Kredit Konsumer	2	Disetujui rapat ALCO selanjutnya 24 Desember 2025	77%
		2. Suku Bunga *Deposito On Call* (DOC)	Divisi Tresuri		Belum Disetujui (proses diagendakan komite ALCO lanjutan, menunggu pengkinian SOP Deposito)	
14	19 Desember 2025	1. Suku Bunga Kredit Mikro	Divisi Kredit Mikro	3	Disetujui	83%
		2. Suku Bunga Kredit Syariah	Divisi Unit Usaha Syariah		Disetujui	
		3. Suku Bunga Tabungan dan Giro	Divisi Dana & Jasa		Disetujui	
15	24 Desember 2025	Suku Bunga Kredit Konsumer	Divisi Kredit Konsumer	1	Disetujui	83%

Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko dibentuk dalam rangka mempertahankan eksposur risiko pada batas atau limit yang dapat diterima dan menguntungkan, sehingga kegiatan usaha bank dapat tetap terkendali (*manageable*) dan menjalankan kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip kehati-hatian.

STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Adapun struktur dan keanggotaan Komite Manajemen Risiko adalah sebagai berikut.

Jabatan	Diisi Oleh	Status Hak Suara
Ketua	Direktur Utama	Mempunyai hak suara
Ketua Pengganti 1	Wakil Direktur Utama	Mempunyai hak suara
Ketua Pengganti 2	Direktur Manajemen Risiko	Mempunyai hak suara
Sekretaris	VP Manajemen Risiko	Tidak mempunyai hak suara
Anggota Tetap	Direktur Bidang	Mempunyai hak suara
	Direktur Kepatuhan	Tidak mempunyai hak suara
	Seluruh *Senior Executive Vice President* (SEVP)	Mempunyai hak suara
Anggota Tidak Tetap	*Vice President* terkait	Tidak mempunyai hak suara

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Wewenang dan tanggung jawab dari Komite Manajemen Risiko adalah melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama terkait penerapan manajemen risiko paling sedikit meliputi:

1. Penyusunan kebijakan manajemen risiko serta perubahannya, termasuk strategi manajemen risiko, tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko, kerangka manajemen risiko serta rencana kontinjensi untuk mengantisipasi terjadinya kondisi tidak normal.
2. Penyempurnaan proses manajemen risiko secara berkala maupun bersifat insidentil sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal Bank yang mempengaruhi kecukupan permodalan, profil risiko Bank, dan tidak efektifnya penerapan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi.
3. Penetapan kebijakan dan/atau keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal, seperti pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan rencana bisnis Bank yang telah ditetapkan sebelumnya atau pengambilan posisi atau eksposur Risiko yang melampaui limit yang telah ditetapkan.
4. Menyampaikan penilaian Tingkat Kesehatan Bank dan profil risiko perusahaan.
5. Menetapkan limit secara keseluruhan, limit per jenis risiko, limit per aktivitas fungsional termasuk limit yang berkaitan dengan bisnis maupun operasional lainnya.
6. Menetapkan tingkat risiko yang diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*).
7. Menyampaikan isu-isu strategis yang selaras dengan strategi bisnis serta tindak lanjut atas isu-isu tersebut yang dibahas dalam Komite Manajemen Risiko sebelumnya dan telah ditetapkan oleh Divisi yang membidangi.

PROFIL ANGGOTA KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Profil Anggota Komite Manajemen Risiko dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dan Profil Pejabat Eksekutif dalam Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pelatihan anggota Komite yang berasal dari Direksi dapat dilihat pada Sub Bab Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi dalam Bab *Corporate Governance* dalam Laporan Tahunan ini.

PERNYATAAN INDEPENDENSI KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Seluruh anggota komite tidak memiliki afiliasi dengan Direktur Lainnya, Komisaris maupun Pemegang Saham Pengendali, bukan merupakan pemegang saham Perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, Komisaris, Direktur maupun karyawan dari perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan Bank.

RAPAT DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Selama tahun 2025 berjalan, komite Manajemen Risiko telah melaksanakan 8 (delapan) kali rapat, dengan rincian sebagai berikut.

No	Tanggal Rapat	Agenda	Divisi Inisiator	Jumlah Agenda	Hasil	Kehadiran
1	23 Januari 2025	1. Laporan Tingkat Kesehatan Bank Desember 2024	Divisi Manajemen Risiko	3	Disetujui	92%
		2. Penetapan Limit *Settelement* terhadap Transaksi Melalui Estim			Disetujui	
		3. Penetapan Limit Kewenangan Persetujuan Pembelian/Penjualan Surat Berharga			Disetujui	
2	25 April 2025	1. Laporan *Self Assessment* Profil Risiko Bank Periode Maret 2024	Divisi Manajemen Risiko	4	Disetujui	83%
		2. Penetapan Limit *Budget Loss*			Disetujui	
		3. Penetapan Limit Kewenangan Persetujuan dan Pembayaran Pengadaan Barang/Jasa serta Biaya Non Produk			Disetujui	
		4. Penetapan RAS Bank Jatim 2025 - Penyesuai RBB 2025			Disetujui	
3	18 Juni 2025	Penetapan Limit Kewenangan Persetujuan dan Pembayaran Pengadaan Barang/Jasa serta Biaya Non Produk	Divisi Manajemen Risiko	1	Disetujui	67%

No	Tanggal Rapat	Agenda	Divisi Inisiator	Jumlah Agenda	Hasil	Kehadiran
4	29 Juli 2025	1. *Overview* hasil *Prudential Meeting* OJK terkait TKB periode Desember 2024	Divisi Manajemen Risiko	5	Disetujui	82%
		2. Laporan *Self Assessment* Tingkat Kesehatan Bank Periode Juni 2025			Disetujui	
		3. RAS Periode Juni 2025			Disetujui	
		4. *Risk Issue* Periode Juni 2025			Disetujui	
		5. Profil Risiko Cabang Periode Juni 2025			Disetujui	
5	31 Juli 2025	Penetapan Limit Kewenangan Persetujuan dan Pembayaran Pengadaan Barang/Jasa serta Biaya Non Produk	Divisi Manajemen Risiko	1	Disetujui	100%
6	30 Oktober 2025	1. Laporan *Self Assessment* Profil Risiko Bank Periode September 2025	Divisi Manajemen Risiko	6	Disetujui	100%
		2. Penyampaian *Risk Appetite Statement*			Disetujui	
		3. *Risk Issue*			Disetujui	
		4. Profil Risiko Cabang Periode September 2025			Disetujui	
		5. Penetapan Limit Kewenangan *Settlement* terhadap Transaksi melalui Estim di Kantor Pusat			Disetujui rapat Komenko selanjutnya tanggal 12 November 2025	
		6. Limit Kewenangan Persetujuan dan Pembayaran Pengadaan Barang/Jasa Serta Biaya Non Produk			Disetujui rapat Komenko selanjutnya tanggal 24 Desember 2025	
7	12 November 2025	Penetapan Limit Kewenangan *Settlement* terhadap Transaksi melalui Estim di Kantor Pusat	Divisi Manajemen Risiko	1	Disetujui	100%
8	24 Desember 2025	Limit Kewenangan Persetujuan dan Pembayaran Pengadaan Barang/Jasa Serta Biaya Non Produk	Divisi Manajemen Risiko	1	Disetujui	73%

Komite Manajemen Kepegawaian

Komite Manajemen Kepegawaian dibentuk dalam rangka untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam memutuskan hal-hal yang bersifat kritikal di bidang *Human Capital* baik secara strategi, kebijakan, dan sistem pengelolaan *Human Capital* yang searah dengan Rencana Bisnis Bank.

STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN KOMITE MANAJEMEN KEPEGAWAIAN

Struktur Keanggotaan Komite Manajemen Kepegawaian adalah sebagai berikut:

Ketua	Direktur Utama
Ketua	Direktur Utama
Ketua Pengganti	Direktur Bidang yang Mendapatkan Penunjukan dari Direktur Utama
Anggota	Seluruh Direktur Bidang dan SEVP yang membawahi Divisi *Human Capital*
Sekretaris	*Vice President Human Capital*

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE MANAJEMEN KEPEGAWAIAN

Komite Manajemen Kepegawaian memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab antara lain:

1. Tugas, wewenang dan tanggung jawab Komite Direksi dibagi menjadi 3 (tiga) bidang yang terdiri dari:
   a. Bidang Kebijakan
   b. Bidang Manajemen Karir
   c. Bidang Hukuman disiplin
2. Tugas, wewenang dan tanggung jawab Komite Direksi dibidang kebijakan meliputi:
   a. Memastikan bahwa kebijakan pokok aktivitas terkait *Human Capital* konsisten dan selaras dengan perencanaan strategis perusahaan (*Corporate plan*).
   b. Menetapkan dan memutuskan *standard operating procedure* dibidang *Human Capital*
3. Tugas, wewenang dan tanggung jawab Komite Direksi dibidang manajemen karir meliputi:
   a. Memutuskan pelaksanaan program mutasi/promosi pejabat dengan tingkatan SEVP, Eselon 1 dan Eselon 2.
   b. Mengevaluasi *Key Performance Indicators* (KPI) individu pejabat dengan Tingkatan SEVP dan Eselon 1.
4. Tugas, wewenang dan tanggung jawab Komite Direksi dibidang hukuman disiplin adalah Memutuskan penetapan sanksi pelanggaran disiplin bagi pegawai dengan tingkatan SEVP, Eselon 1 dan Eselon 2 serta tingkatan eselon dibawahnya apabila saling terkait dalam pelanggarannya.

PROFIL ANGGOTA KOMITE MANAJEMEN KEPEGAWAIAN

Profil Anggota Komite Manajemen Kepegawaian dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dan Profil Pejabat Eksekutif dalam Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pelatihan anggota Komite yang berasal dari Direksi dapat dilihat pada Sub Bab Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi dalam Bab *Corporate Governance* dalam Laporan Tahunan ini.

PERNYATAAN INDEPENDENSI KOMITE MANAJEMEN KEPEGAWAIAN

Seluruh anggota komite tidak memiliki afiliasi dengan Direktur Lainnya, Komisaris maupun Pemegang Saham Pengendali, bukan merupakan pemegang saham Perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, Komisaris, Direktur maupun karyawan dari perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan Bank.

RAPAT DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE MANAJEMEN KEPEGAWAIAN

Selama tahun 2025 berjalan, Komite Manajemen Kepegawaian telah melaksanakan 17 (tujuh belas) kali rapat, dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal Rapat	Agenda	Divisi Inisiator	Jumlah Agenda	Hasil	Kehadiran
1	09 Januari 2025	Komite Direksi Bidang Hukuman Disiplin	Divisi *Human Capital*	1	Disetujui	100%
2	22 Januari 2025	Komite Direksi Bidang Manajemen Karir	Divisi *Human Capital*	1	Disetujui	100%
3	26 Februari 2025	Komite Direksi Bidang Manajemen Karir	Divisi *Human Capital*	1	Disetujui	SIRKULER - 100%
4	27 Februari 2025	Komite Direksi Bidang Kebijakan	Divisi *Human Capital*	1	Disetujui	SIRKULER - 100%
5	24 Februari 2025	Komite Direksi Bidang Hukuman Disiplin	Divisi *Human Capital*	1	Disetujui	SIRKULER - 100%
6	07 Maret 2025	Komite Direksi Bidang Hukuman Disiplin	Divisi *Human Capital*	1	Disetujui	SIRKULER - 100%
7	20 Mei 2025	Komite Direksi Bidang Manajemen Karir	Divisi *Human Capital*	1	Disetujui	SIRKULER - 100%
8	04 Agustus 2025	Komite Direksi Bidang Manajemen Karir	Divisi *Human Capital*	1	Disetujui	100%
9	05 Agustus 2025	Komite Direksi Bidang Manajemen Karir	Divisi *Human Capital*	1	Disetujui	100%
10	12 Agustus 2025	Komite Direksi Bidang Hukuman Disiplin	Divisi *Human Capital*	1	Disetujui	SIRKULER - 100%

No	Tanggal Rapat	Agenda	Divisi Inisiator	Jumlah Agenda	Hasil	Kehadiran
11	26 Agustus 2025	Komite Direksi Bidang Hukuman Disiplin	Divisi *Human Capital*	1	Disetujui	SIRKULER - 100%
12	19 September 2025	Komite Direksi Bidang Manajemen Karir	Divisi *Human Capital*	1	Disetujui	100%
13	17 November 2025	Komite Direksi Bidang Manajemen Karir	Divisi *Human Capital*	1	Disetujui	100%
14	10 Desember 2025	Komite Direksi Bidang Hukuman Disiplin	Divisi *Human Capital*	1	Disetujui	71%
15	11 Desember 2025	Komite Direksi Bidang Hukuman Disiplin	Divisi *Human Capital*	1	Disetujui	100%
16	29 Desember 2025	Komite Direksi Bidang Manajemen Karir	Divisi *Human Capital*	1	Disetujui	SIRKULER - 100%
17	31 Desember 2025	Komite Direksi Bidang Kebijakan	Divisi *Human Capital*	1	Disetujui	SIRKULER - 100%

Komite Teknologi Informasi

Komite Teknologi Informasi adalah bagian dari tata kelola TI yang berperan dalam memberikan rekomendasi dengan memperhatikan faktor efisiensi serta meminimalisasi risiko terkait penggunaan TI. Sebagai bentuk komitmen Direksi dan manajemen Bank Jatim dalam pengawasan aktif terhadap manajemen TI, Komite TI dibentuk sebagai forum pengarah dan pengawasan strategis Teknologi Informasi untuk memastikan keselarasan TI dengan strategi bisnis Bank, pengendalian risiko TI, serta kepatuhan terhadap ketentuan regulator. Komite TI bertugas membantu Direksi dalam menetapkan Rencana Strategis Teknologi Informasi serta kebijakan terkait penggunaan TI di Bank.

STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN KOMITE TEKNOLOGI INFORMASI

Jabatan	Diisi Oleh	Status Hak Suara
Ketua	Direktur Utama	Mempunyai Hak Suara
Ketua Pengganti	Wakil Direktur Utama	Mempunyai Hak Suara
Wakil Ketua	Direktur IT, Digital & Operasional	Mempunyai Hak Suara
Sekretaris	SEVP Teknologi Informasi	Mempunyai Hak Suara
Anggota Tetap	1. Seluruh Direktur selain Direktur Kepatuhan yang menjadi Anggota tidak tetap Komite TI 2. Seluruh SEVP 3. Seluruh *Vice President*, selain VP yang menjadi Anggota Tidak Tetap Komite TI 4. Pimpinan yang membawahi *Network Development*	Mempunyai Hak Suara
Anggota Tidak Tetap	1. Direktur Kepatuhan 2. *Corporate Secretary* 3. Vice President Audit Internal 4. Vice President Hukum 5. Vice President Kepatuhan & APU PPT PPP SPM	Tidak Mempunyai Hak Suara
Undangan	1. Pihak Internal Bank Lainnya yang tidak terkait dengan agenda rapat 2. Pihak Eksternal Bank Lainnya yang terkait dengan agenda rapat	Tidak Mempunyai Hak Suara

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE TEKNOLOGI INFORMASI

Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Komite TI adalah memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait dengan:

1. Rencana Strategis TI yang sejalan dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank. Dalam memberikan rekomendasi, Komite harus memperhatikan faktor efisiensi, efeKivitas, dan hal-hal lain, yaitu:
   a. Peta jalan (*road-map*) untuk mencapai kebutuhan TI yang mendukung strategi bisnis Bank. Peta jalan (*road-map*) terdiri dari kondisi saat ini (*current state*), kondisi yang ingin dicapai (*future state*), dan langkahlangkah yang akan dilakukan untuk mencapai kondisi yang ingin dicapai.
   b. Sumber daya yang dibutuhkan.
   c. Manfaat yang akan diperoleh saat Rencana Strategis TI diterapkan.
   d. Kendala yang mungkin timbul dalam penerapan Rencana Strategis TI.
2. Perumusan kebijakan, standar, dan prosedur Teknologi Informasi yang utama, yaitu kebijakan pengamanan Teknologi Informasi dan manajemen risiko terkait penggunaan Teknologi Informasi di Bank.
3. Memastikan bahwa seluruh aktivitas dan penyelenggaraan teknologi informasi telah sesuai dan patuh terhadap regulasi yang berlaku.
4. Kesesuaian antara proyek teknologi informasi yang disetujui dengan RSTI.
5. Menetapkan status prioritas proyek TI yang bersifat kritikal yang berdampak signifikan terhadap kegiatan operasional Bank, misalnya pergantian *core banking application, server production*, dan topologi jaringan.
6. Kesesuaian antara pelaksanaan proyek teknologi informasi dengan rencana proyek yang disepakati. Komite TI harus melengkapi rekomendasi dengan hasil analisis dari proyek TI yang utama sehingga memungkinkan Direksi mengambil keputusan secara efisien.
7. Kesesuaian antara penyelenggaraan teknologi informasi dengan kebutuhan sistem informasi manajemen serta kebutuhan kegiatan usaha Bank.
8. Efektivitas Langkah untuk meminimalisasi risiko atas investasi bank pada teknologi informasi.
9. Pemantauan atas kinerja teknologi informasi dan upaya peningkatan kinerja teknologi informasi, misalnya pendeteksian pengukuran efektivitas dan efisiensi penerapan kebijakan pengamanan Teknologi Informasi.
10. Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait teknologi informasi yang tidak dapat diselesaikan oleh SKTI secara efektif, efisien, dan tepat waktu.
11. Kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Bank. Dalam hal sumber daya yang dimiliki tidak memadai dan Bank akan menggunakan jasa pihak lain dalam penyelenggaraan TI, Komite TI harus memastikan Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur yang dibutuhkan.
12. Melakukan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan pengembangan dan implementasi TI yang sedang dan akan dikembangkan.

PROFIL ANGGOTA KOMITE TEKNOLOGI INFORMASI

Profil Anggota Komite Teknologi Informasi dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dan Profil Pejabat Eksekutif dalam Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pelatihan anggota Komite yang berasal dari Direksi dapat dilihat pada Sub Bab Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi dalam Bab *Corporate Governance* dalam Laporan Tahunan ini.

PERNYATAAN INDEPENDENSI KOMITE TEKNOLOGI INFORMASI

Seluruh anggota komite tidak memiliki afiliasi dengan Direktur Lainnya, Komisaris maupun Pemegang Saham Pengendali, bukan merupakan pemegang saham Perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, Komisaris, Direktur maupun karyawan dari perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan Bank.

RAPAT DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE TEKNOLOGI INFORMASI

No	Tanggal Rapat	Agenda	Divisi Inisiator	Jumlah Agenda	Hasil Komite	Kehadiran
1	3 Desember 2025	1. RSTI 2024-2028 2. *Progress* Direktorat IT & Digital Operasional 3. *Achievement* TI 2025 4. *Achievement Digital Banking* 2025 5. *Achievement Security* TI 2025 6. Usulan dan Rekomendasi	Teknologi Informasi	6 Agenda	Disetujui	100%

Komite Kredit/Pembiayaan

Komite Kredit /Pembiayaan adalah komite operasional yang dibentuk Direksi untuk mengevaluasi dan/atau memberikan keputusan kredit/pembiayaan untuk jumlah dan jenis kredit/pembiayaan yang ditetapkan oleh Direksi dengan memperhatikan pengembangan bisnis tanpa meninggalkan prinsip kehati-hatian termasuk penyelamatan dan penyelesaian kredit/pembiayaan. Komite Kredit/ Pembiayaan terdiri atas:

1. Komite Implementasi Kredit/ Pembiayaan.
2. Komite Penyelamatan Kredit/ Pembiayaan.
3. Komite Hapus Buku Kredit / Pembiayaan.

Beberapa penjelasan Komite Kredit/Pembiayaan pada tahun 2025, yaitu:

1. Tidak terdapat Komite Penyelesaian Kredit/Pembiayaan level Komite Direksi, namun terdapat penyelesaian kredit/pembiayaan pada limit individu *Vice President* Penagihan dan Pemulihan Kredit.
2. Tidak terdapat Komite *Credit Line Level* Komite Direksi, namun terdapat Komite *Credit Line Level* Komite Divisi.
3. Tidak terdapat Komite *Term Loan Facility level* Komite Direksi, namun terdapat pemberian *Term Loan Facility* pada limit individu Vice President International Banking.

STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN KOMITE KREDIT/PEMBIAYAAN

Struktur Komite Implementasi Kredit/Pembiayaan A1

Komite Implementasi	Pemutus Fungsi Bisnis	Pemutus Fungsi Risk	Pengusul/ Presentasi Bisnis	Pengusul/ Presentasi Risk	Keterangan
KOMITE A1	Direktur Utama	Wakil Direktur Utama	VP Divisi Bisnis/VP Unit Usaha Syariah	VP Analis Risiko Kredit	Jumlah Kuorum: 3 (tiga) Pemutus Anggota Fungsi Bisnis + Minimal 3 (tiga) Anggota Fungsi Risiko Mandatory Kehadiran: 1. Direktur Utama; 2. Wakil Direktur Utama/ Direktur Manajemen Risiko.
	Direktur Bisnis Mikro, Ritel & Usaha Syariah	Direktur Manajemen Risiko			
	Direktur Bisnis Menengah, Korporasi & Jaringan	Direktur IT, Digital & Operasional			
	Direktur Keuangan, Treasury & Global Services	SEVP TI			
	SEVP Mikro, Ritel & Konsumer				

Komite Implementasi Kredit/Pembiayaan A2

Komite Implementasi	Pemutus Fungsi Bisnis	Pemutus Fungsi Risk	Pengusul/ Presentasi Bisnis	Pengusul/ Presentasi Risk	Keterangan
KOMITE A2	Direktur Bisnis Mikro, Ritel & Usaha Syariah	Wakil Direktur Utama	VP Divisi Bisnis/VP Unit Usaha Syariah	VP Analis Risiko Kredit	Jumlah Kuorum: 3 (tiga) Pemutus Anggota Fungsi Bisnis + Minimal 3 (tiga) Anggota Fungsi Risiko Mandatory Kehadiran: 1. Direktur Utama; 2. Wakil Direktur Utama/ Direktur Manajemen Risiko.
	Direktur Bisnis Menengah, Korporasi & Jaringan	Direktur Manajemen Risiko			
	Direktur Keuangan, Treasury & Global Services	Direktur IT, Digital & Operasional			
	SEVP Mikro, Ritel & Konsumer	SEVP TI			

Komite Implementasi Kredit/Pembiayaan A3

Komite Implementasi	Pemutus Fungsi Bisnis	Pemutus Fungsi Risk	Pengusul/ Presentasi Bisnis	Pengusul/ Presentasi Risk	Keterangan
KOMITE A3	Direktur Bisnis Mikro, Ritel & Usaha Syariah	Direktur Manajemen Risiko	VP Divisi Bisnis/VP Unit Usaha Syariah	VP Analis Risiko Kredit	Jumlah Kuorum: 2 (dua) Pemutus Anggota Fungsi Bisnis + Minimal 3 (tiga) Anggota Fungsi Risiko Mandatory Kehadiran : 1. Direktur Bidang Bisnis; 2. Direktur Manajemen Risiko; 3. SEVP Mikro Ritel & Konsumer
	Direktur Bisnis Menengah, Korporasi & Jaringan	Direktur IT, Digital & Operasional			
	Direktur Keuangan, Treasury & Global Services	SEVP TI			
	SEVP Mikro, Ritel & Konsumer				

Komite Penyelamatan Kredit/Pembiayaan A1

Komite Implementasi	Pemutus Fungsi Bisnis	Pemutus Fungsi Risk	Pengusul/ Presentasi Bisnis	Pengusul/ Presentasi Risk	Keterangan
KOMITE A1	Direktur Utama	Wakil Direktur Utama	VP Divisi Bisnis/VP Unit Usaha Syariah/ VP Penagihan & Pemulihan Kredit	VP Analis Risiko Kredit	Jumlah Kuorum: 3 (tiga) Pemutus Anggota Fungsi Bisnis + Minimal 3 (tiga) Anggota Fungsi Risiko Mandatory Kehadiran : 1. Direktur Utama; 2. Wakil Direktur Utama/ Direktur Manajemen Risiko.
	Direktur Bisnis Mikro, Ritel & Usaha Syariah	Direktur Manajemen Risiko			
	Direktur Bisnis Menengah, Korporasi & Jaringan	Direktur IT, Digital & Operasional			
	Direktur Keuangan, Treasury & Global Services	SEVP TI			
	SEVP Mikro, Ritel & Konsumer				

Komite Penyelamatan Kredit/Pembiayaan A2

Komite Implementasi	Pemutus Fungsi Bisnis	Pemutus Fungsi Risk	Pengusul/ Presentasi Bisnis	Pengusul/ Presentasi Risk	Keterangan
KOMITE A2	Direktur Bisnis Mikro, Ritel & Usaha Syariah	Wakil Direktur Utama	VP Divisi Bisnis/VP Unit Usaha Syariah/ VP Penagihan & Pemulihan Kredit	VP Analis Risiko Kredit	Jumlah Kuorum: 3 (tiga) Pemutus Anggota Fungsi Bisnis + Minimal 3 (tiga) Anggota Fungsi Risiko Mandatory Kehadiran : 1. Direktur Bidang Bisnis; 2. Wakil Direktur Utama/ Direktur Manajemen Risiko.
	Direktur Bisnis Menengah, Korporasi & Jaringan	Direktur Manajemen Risiko			
	Direktur Keuangan, Treasury & Global Services	Direktur IT, Digital & Operasional			
	SEVP Mikro, Ritel & Konsumer/VP Divisi Bisnis	SEVP TI			

Komite Penyelamatan Kredit/Pembiayaan A3

Komite Implementasi	Pemutus Fungsi Bisnis	Pemutus Fungsi Risk	Pengusul/ Presentasi Bisnis	Pengusul/ Presentasi Risk	Keterangan
KOMITE A3	Direktur Bisnis Mikro, Ritel & Usaha Syariah	Direktur Manajemen Risiko	VP Divisi Bisnis/VP Unit Usaha Syariah/ VP Penagihan & Pemulihan Kredit	VP Analis Risiko Kredit	Jumlah Kuorum: 3 (tiga) Pemutus Anggota Fungsi Bisnis + Minimal 3 (tiga) Anggota Fungsi Risiko Mandatory Kehadiran : 1. Direktur Bidang Bisnis; 2. Direktur Manajemen Risiko. 3. SEVP MIkro Ritel & Konsumer
	Direktur Bisnis Menengah, Korporasi & Jaringan	Direktur IT, Digital & Operasional			
	Direktur Keuangan, Treasury & Global Services	SEVP TI			
	SEVP Mikro, Ritel & Konsumer				

Komite Penyelesaian Kredit/Pembiayaan A1

Komite Implementasi	Pemutus Fungsi Bisnis	Pemutus Fungsi Risk	Pengusul/ Presentasi Bisnis	Pengusul/ Presentasi Risk	Keterangan
KOMITE A1	Direktur Utama	Wakil Direktur Utama	VP Divisi Bisnis/VP Unit Usaha Syariah/ VP Penagihan & Pemulihan Kredit	VP Analis Risiko Kredit	Jumlah Kuorum: 3 (tiga) Pemutus Anggota Fungsi Bisnis + Minimal 3 (tiga) Anggota Fungsi Risiko Mandatory Kehadiran : 1. Direktur Utama; 2. Wakil Direktur Utama/ Direktur Manajemen Risiko.
	Direktur Bisnis Mikro, Ritel & Usaha Syariah	Direktur Manajemen Risiko			
	Direktur Bisnis Menengah, Korporasi & Jaringan	Direktur IT, Digital & Operasional			
	Direktur Keuangan, Treasury & Global Services	SEVP TI			
	SEVP Mikro, Ritel & Konsumer				

Komite Penyelesaian Kredit/Pembiayaan A2

Komite Implementasi	Pemutus Fungsi Bisnis	Pemutus Fungsi Risk	Pengusul/ Presentasi Bisnis	Pengusul/ Presentasi Risk	Keterangan
KOMITE A2	Direktur Bisnis Mikro, Ritel & Usaha Syariah	Wakil Direktur Utama	VP Divisi Bisnis/VP Unit Usaha Syariah/ VP Penagihan & Pemulihan Kredit	VP Analis Risiko Kredit	Jumlah Kuorum: 3 (tiga) Pemutus Anggota Fungsi Bisnis + Minimal 3 (tiga) Anggota Fungsi Risiko Mandatory Kehadiran : 1. Direktur Bidang Bisnis; 2. Wakil Direktur Utama/ Direktur Manajemen Risiko.
	Direktur Bisnis Menengah, Korporasi & Jaringan	Direktur Manajemen Risiko			
	Direktur Keuangan, Treasury & Global Services	Direktur IT, Digital & Operasional			
	SEVP Mikro, Ritel & Konsumer/VP Divisi Bisnis	SEVP TI			

Komite Penyelesaian Kredit/Pembiayaan A3

Komite Implementasi	Pemutus Fungsi Bisnis	Pemutus Fungsi Risk	Pengusul/ Presentasi Bisnis	Pengusul/ Presentasi Risk	Keterangan
KOMITE A3	Direktur Bisnis Mikro, Ritel & Usaha Syariah	Direktur Manajemen Risiko	VP Divisi Bisnis/VP Unit Usaha Syariah/ VP Penagihan & Pemulihan Kredit	VP Analis Risiko Kredit	Jumlah Kuorum: 2 (dua) Pemutus Anggota Fungsi Bisnis + Minimal 3 (tiga) Anggota Fungsi Risiko Mandatory Kehadiran : 1. Direktur Bidang Bisnis; 2. Wakil Direktur Utama/ Direktur Manajemen Risiko.
	Direktur Bisnis Menengah, Korporasi & Jaringan	Direktur IT, Digital & Operasional			
	Direktur Keuangan, Treasury & Global Services	SEVP TI			
	SEVP Mikro, Ritel & Konsumer/VP Divisi Bisnis				

Komite Hapus Buku A1

Komite Implementasi	Pemutus Fungsi Bisnis	Pemutus Fungsi Risk	Pengusul/ Presentasi Bisnis	Pengusul/ Presentasi Risk	Keterangan
KOMITE A1	Direktur Utama	Wakil Direktur Utama	VP Penagihan & Pemulihan Kredit	VP Analis Risiko Kredit	Jumlah Kuorum: 3 (tiga) Pemutus Anggota Fungsi Bisnis + Minimal 3 (tiga) Anggota Fungsi Risiko Mandatory Kehadiran : 1. Direktur Utama; 2. Wakil Direktur Utama/ Direktur Manajemen Risiko.
	Direktur Bisnis Mikro, Ritel & Usaha Syariah	Direktur Manajemen Risiko			
	Direktur Bisnis Menengah, Korporasi & Jaringan	Direktur IT, Digital & Operasional			
	Direktur Keuangan, Treasury & Global Services	SEVP TI			
	SEVP Mikro, Ritel & Konsumer				

Komite Hapus Buku A2

Komite Implementasi	Pemutus Fungsi Bisnis	Pemutus Fungsi Risk	Pengusul/ Presentasi Bisnis	Pengusul/ Presentasi Risk	Keterangan
KOMITE A2	Direktur Bisnis Mikro, Ritel & Usaha Syariah	Wakil Direktur Utama	VP Penagihan & Pemulihan Kredit	VP Analis Risiko Kredit	Jumlah Kuorum: 3 (tiga) Pemutus Anggota Fungsi Bisnis + Minimal 3 (tiga) Anggota Fungsi Risiko Mandatory Kehadiran : 1. Direktur Bidang Bisnis; 2. Wakil Direktur Utama/ Direktur Manajemen Risiko.
	Direktur Bisnis Menengah, Korporasi & Jaringan	Direktur Manajemen Risiko			
	Direktur Keuangan, Treasury & Global Services	Direktur IT, Digital & Operasional			
	SEVP Mikro, Ritel & Konsumer	SEVP TI			

Komite Hapus Buku A3

Komite Implementasi	Pemutus Fungsi Bisnis	Pemutus Fungsi Risk	Pengusul/ Presentasi Bisnis	Pengusul/ Presentasi Risk	Keterangan
KOMITE A3	Direktur Bisnis Mikro, Ritel & Usaha Syariah	Direktur Manajemen Risiko	VP Penagihan & Pemulihan Kredit	VP Analis Risiko Kredit	Jumlah Kuorum: 2 (dua) Pemutus Anggota Fungsi Bisnis + Minimal 3 (tiga) Anggota Fungsi Risiko Mandatory Kehadiran : 1. Direktur Bidang Bisnis; 2. Direktur Manajemen Risiko; 3. SEVP Mikro, Ritel & Konsumer
	Direktur Bisnis Menengah, Korporasi & Jaringan	Direktur IT, Digital & Operasional			
	Direktur Keuangan, Treasury & Global Services	SEVP TI			
	SEVP Mikro, Ritel & Konsumer				

Komite *Credit Line* A1

Komite Implementasi	Pemutus Fungsi Bisnis	Pemutus Fungsi Risk	Pengusul/ Presentasi Bisnis	Pengusul/ Presentasi Risk	Keterangan
KOMITE A1	Direktur Utama	Wakil Direktur Utama	VP *International Banking*	VP Analis Risiko Kredit	Jumlah Kuorum: 3 (tiga) Pemutus Anggota Fungsi Bisnis + Minimal 3 (tiga) Anggota Fungsi Risiko Mandatory Kehadiran : 1. Direktur Utama; 2. Wakil Direktur Utama/ Direktur Manajemen Risiko.
	Direktur Bisnis Mikro, Ritel & Usaha Syariah	Direktur Manajemen Risiko			
	Direktur Bisnis Menengah, Korporasi & Jaringan	Direktur IT, Digital & Operasional			
	Direktur Keuangan, Treasury & Global Services	SEVP TI			
	SEVP Mikro, Ritel & Konsumer				

Komite *Credit Line* A2

Komite Implementasi	Pemutus Fungsi Bisnis	Pemutus Fungsi Risk	Pengusul/ Presentasi Bisnis	Pengusul/ Presentasi Risk	Keterangan
KOMITE A2	Direktur Bisnis Mikro, Ritel & Usaha Syariah	Wakil Direktur Utama	VP *International Banking*	VP Analis Risiko Kredit	Jumlah Kuorum: 3 (tiga) Pemutus Anggota Fungsi Bisnis + Minimal 3 (tiga) Anggota Fungsi Risiko Mandatory Kehadiran : 1. Direktur Bidang Bisnis; 2. Wakil Direktur Utama/ Direktur Manajemen Risiko.
	Direktur Bisnis Menengah, Korporasi & Jaringan	Direktur Manajemen Risiko			
	Direktur Keuangan, Treasury & Global Services	Direktur IT, Digital & Operasional			
	SEVP Mikro, Ritel & Konsumer	SEVP TI			

Komite *Credit Line* A3

Komite Implementasi	Pemutus Fungsi Bisnis	Pemutus Fungsi Risk	Pengusul/ Presentasi Bisnis	Pengusul/ Presentasi Risk	Keterangan
KOMITE A3	Direktur Bisnis Mikro, Ritel & Usaha Syariah	Direktur Manajemen Risiko	VP *International Banking*	VP Analis Risiko Kredit	Jumlah Kuorum: 2 (dua) Pemutus Anggota Fungsi Bisnis + Minimal 3 (tiga) Anggota Fungsi Risiko Mandatory Kehadiran : 1. Direktur Bidang Bisnis; 2. Direktur Manajemen Risiko; 3. SEVP Mikro, Ritel & Konsumer
	Direktur Bisnis Menengah, Korporasi & Jaringan	Direktur IT, Digital & Operasional			
	Direktur Keuangan, Treasury & Global Services	SEVP TI			
	SEVP Mikro, Ritel & Konsumer				

Komite TLF A1

Komite Implementasi	Pemutus Fungsi Bisnis	Pemutus Fungsi Risk	Pengusul/ Presentasi Bisnis	Pengusul/ Presentasi Risk	Keterangan
KOMITE A1	Direktur Utama	Wakil Direktur Utama	VP *International Banking*	VP Analis Risiko Kredit	Jumlah Kuorum: 3 (tiga) Pemutus Anggota Fungsi Bisnis + Minimal 3 (tiga) Anggota Fungsi Risiko Mandatory Kehadiran : 1. Direktur Utama; 2. Direktur Bisnis Menengah, Korporasi & Jaringan; 3. Wakil Direktur Utama/ Direktur Manajemen Risiko.
	Direktur Bisnis Mikro, Ritel & Usaha Syariah	Direktur Manajemen Risiko			
	Direktur Bisnis Menengah, Korporasi & Jaringan	Direktur IT, Digital & Operasional			
	Direktur Keuangan, Treasury & Global Services	SEVP TI			
	SEVP Mikro, Ritel & Konsumer				

Komite TLF A2

Komite Implementasi	Pemutus Fungsi Bisnis	Pemutus Fungsi Risk	Pengusul/ Presentasi Bisnis	Pengusul/ Presentasi Risk	Keterangan
KOMITE A2	Direktur Bisnis Mikro, Ritel & Usaha Syariah	Wakil Direktur Utama	VP *International Banking*	VP Analis Risiko Kredit	Jumlah Kuorum: 2 (dua) Pemutus Anggota Fungsi Bisnis + Minimal 2 (dua) Anggota Fungsi Risiko Mandatory Kehadiran : 1. Direktur Bisnis Menengah, Korporasi & Jaringan; 2. Wakil Direktur Utama/ Direktur Manajemen Risiko.
	Direktur Bisnis Menengah, Korporasi & Jaringan	Direktur Manajemen Risiko			
	Direktur Keuangan, Treasury & Global Services	Direktur IT, Digital & Operasional			
	SEVP Mikro, Ritel & Konsumer	SEVP TI			

TUGAS, WEWENANG & TANGGUNG JAWAB KOMITE KREDIT/PEMBIAYAAN

Tugas

Tugas Komite adalah memberikan persetujuan atau penolakan kredit/pembiayaan sesuai dengan batas wewenang atau jenis kredit/pembiayaan yang ditetapkan oleh Direksi.

Tanggung Jawab

Tanggung jawab Komite adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugas terutama dalam memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan:
   a. Kredit/Pembiayaan;
   b. Penyelamatan Kredit/Pembiayaan;
   c. Penyelesaian Kredit/Pembiayaan;
   d. Hapus Buku Kredit/Pembiayaan;
   e. *Credit Line*; dan
   f. *Term Loan Facility* (TLF);
2. Menolak permintaan dan/atau pengaruh pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit/pembiayaan untuk memberikan persetujuan:
   a. Kredit/Pembiayaan;
   b. Penyelamatan Kredit/Pembiayaan;
   c. Penyelesaian Kredit/Pembiayaan;
   d. Hapus Buku Kredit/Pembiayaan;
   e. *Credit Line*; dan
   f. *Term Loan Facility* (TLF);
3. Memberikan arahan apabila diperlukan analisa kredit/pembiayaan yang lebih mandalam dan komprehensif; dan
4. Menetapkan rencana kredit/pembiayaan, baik yang telah direstrukturisasi maupun yang belum direstrukturisasi dari lembaga keuangan lain;
5. Pemutus Komite dalam memberikan putusan agar konsisten dan bertanggung jawab.

PROFIL ANGGOTA KOMITE KREDIT/PEMBIAYAAN

Profil Anggota Komite Kredit dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dan Profil Pejabat Eksekutif dalam Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pelatihan anggota Komite yang berasal dari Direksi dapat dilihat pada Sub Bab Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi dalam Bab *Corporate Governance* dalam Laporan Tahunan ini.

PERNYATAAN INDEPENDENSI KOMITE KREDIT/ PEMBIAYAAN

Seluruh anggota komite tidak memiliki afiliasi dengan Direktur Lainnya, Komisaris maupun Pemegang Saham Pengendali, bukan merupakan pemegang saham Perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, Komisaris, Direktur maupun karyawan dari perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan Bank.

RAPAT DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE KREDIT/PEMBIAYAAN

Komite Implementasi Kredit/ Pembiayaan

Selama tahun 2025 berjalan, komite Implementasi Kredit / Pembiayaan telah melaksanakan 9 (sembilan) kali rapat.

No	Tanggal Rapat	Agenda	Divisi Inisiator	Jumlah Agenda	Hasil	Kehadiran
1	19 Maret 2025	Implementasi Pembiayaan (A)	Divisi Bisnis Syariah	1 Agenda	Setuju	100%
2	25 Maret 2025	Implementasi Kredit (A)	Divisi Kredit Menengah Korporasi & Sindikasi	1 Agenda	Setuju	100%
3	14 Juli 2025	Implementasi Kredit (A)	Divisi Kredit Menengah Korporasi & Sindikasi	1 Agenda	Setuju	100%
4	21 Juli 2025	Implementasi Kredit (A)	Divisi Kredit Menengah Korporasi & Sindikasi	1 Agenda	Setuju	100%
5	19 Agustus 2025	Implementasi Kredit (A)	Divisi Kredit Menengah Korporasi & Sindikasi	1 Agenda	Setuju	100%
6	15 Oktober 2025	Implementasi Kredit (A)	Divisi Kredit Menengah Korporasi & Sindikasi	3 Agenda	Setuju	100%
		Implementasi Pembiayaan (A)	Divisi Unit Usaha Syariah		Setuju	100%
		Implementasi Kredit (A)	Divisi Kredit Menengah Korporasi & Sindikasi		Disetujui komite lanjutan tanggal 18 Desember 2025	100%

No	Tanggal Rapat	Agenda	Divisi Inisiator	Jumlah Agenda	Hasil	Kehadiran
7	18 Desember 2025	Implementasi Kredit (A1)	Divisi Kredit Menengah Korporasi & Sindikasi	1 Agenda	Setuju	100%
8	24 Desember 2025	Implementasi Kredit (A2)	Divisi Kredit Menengah Korporasi & Sindikasi	1 Agenda	Tidak Disetujui komite lanjutan tanggal 29 Desember 2025	100%
9	29 Desember 2025	Implementasi Kredit (A2)	Divisi Kredit Menengah Korporasi & Sindikasi	1 Agenda	Tidak Disetujui	100%

Komite Penyelamatan Kredit/ Pembiayaan

Selama tahun 2025 berjalan Komite Penyelamatan Kredit/ Pembiayaan telah melaksanakan 4 (empat) kali rapat.

No	Tanggal Rapat	Agenda	Divisi Inisiator	Jumlah Agenda	Hasil	Kehadiran
1	14 Maret 2025	Penyelamatan Kredit (A)	Divisi Kredit Menengah Korporasi & Sindikasi	1 Agenda	Setuju	100%
2	25 Maret 2025	Penyelamatan Kredit (A)	Divisi Kredit Menengah Korporasi & Sindikasi	1 Agenda	Setuju	100%
3	17 September 2025	Penyelamatan Kredit (A)	Divisi Kredit Menengah Korporasi & Sindikasi	2 Agenda	Setuju	100%
		Penyelamatan Pembiayaan (A)	Divisi Unit Usaha Syariah		Setuju	100%
4	18 Desember 2025	Rapat Direksi Untuk Penyelamatan Kredit	Divisi Kredit Menengah Korporasi & Sindikasi	2 Agenda	Setuju	100%
		Rapat Direksi Untuk Penyelamatan Pembiayaan	Divisi Unit Usaha Syariah		Setuju	100%

Komite Hapus Buku Kredit / Pembiayaan

Selama tahun 2025 berjalan Komite Hapus Buku Kredit dan Pembiayaan telah melaksanakan 3 (tiga) kali rapat.

No	Tanggal Rapat	Agenda	Divisi Inisiator	Jumlah Agenda	Hasil	Kehadiran
1	31 Juli 2025	Hapus Buku Kredit/ Pembiayaan (A)	Divisi Penagihan & Pemulihan Kredit	1 Agenda	Setuju	100%
2	29 Desember 2025	Hapus Buku Kredit/ Pembiayaan (A)	Divisi Penagihan & Pemulihan Kredit	1 Agenda	Setuju	100%
3	29 Desember 2025	Hapus Buku Kredit/ Pembiayaan (A3)	Divisi Penagihan & Pemulihan Kredit	1 Agenda	Setuju	100%

KOMITE KEBIJAKAN KREDIT/PEMBIAYAAN

Komite Kebijakan Kredit/Pembiayaan adalah komite yang dibentuk oleh Direksi dalam rangka pelaksanaan fungsi mengawasi pelaksanaan kebijakan, memantau perkembangan dan kondisi portofolio perkreditan atau pembiayaan serta memberikan saran langkah perbaikan.

STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN KOMITE KEBIJAKAN KREDIT/PEMBIAYAAN

Jabatan	Diisi Oleh
Ketua	Direktur Utama
Ketua Pengganti	Wakil Direktur Utama
Sekretaris	*Vice President* Manajemen Risiko
Anggota Tetap Mempunyai Hak Suara	A. Direksi : 1. Direktur Utama 2. Wakil Direktur Utama 3. Direktur Bisnis Menengah, Korporasi & Jaringan 4. Direktur Bisnis Mikro, Ritel & Usaha Syariah 5. Direktur Keuangan, *Tresury & Global Services* 6. Direktur Manajemen Risiko 7. Direktur IT, Digital & Operasional B. Seluruh *SEVP*
Anggota Tetap Tidak Mempunyai Hak Suara	Direktur Kepatuhan
Anggota Tidak Tetap Tidak Mempunyai Hak Suara	1. Seluruh *Vice President* bidang perkreditan/ pembiayaan 2. *Vice President* Audit Intern 3. Narasumber internal maupun eksternal (misalnya konsultan).

TUGAS, WEWENANG & TANGGUNG JAWAB KOMITE KEBIJAKAN KREDIT

KKP memiliki tugas dan wewenang paling sedikit mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Memberikan masukan kepada Direksi dalam penyusunan Kebijakan Produk atau Aktivitas (KPA) Perkreditan atau Pembiayaan;
2. Mengawasi agar KPA Perkreditan atau Pembiayaan dapat diterapkan dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten serta merumuskan pemecahan dalam hal terdapat hambatan atau kendala dalam penerapan KPA Perkreditan atau Pembiayaan; dan
3. Memantau dan mengevaluasi:
   a. Perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan atau pembiayaan secara keseluruhan;
   b. Kebenaran pelaksanaan kewenangan memutus kredit atau pembiayaan;
   c. Kebenaran proses pemberian, perkembangan, dan kualitas kredit atau pembiayaan yang diberikan kepada pihak terkait dengan Bank dan debitur besar tertentu;
   d. Kebenaran pelaksanaan ketentuan BMPK;
   e. Ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan lain dalam pelaksanaan pemberian kredit atau pembiayaan;
   f. Penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah sesuai dengan yang ditetapkan dalam KPA Perkreditan atau Pembiayaan; dan
   g. Upaya bank dalam memenuhi kecukupan jumlah penyisihan penghapusan kredit atau pembiayaan.

KKP memiliki tanggung jawab paling sedikit meliputi:

1. Menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris mengenai:
   a. Hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan KPA Perkreditan atau Pembiayaan; dan
   b. Hasil pemantauan dan evaluasi mengenai hal-hal yang dimaksud.
2. Memberikan saran langkah-langkah perbaikan kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris;
3. Dalam hal terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan KPA Perkreditan atau Pembiayaan yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah, maka laporan disampaikan pula kepada Dewan Pengawas Syariah.

PROFIL ANGGOTA KOMITE KEBIJAKAN KREDIT

Profil Anggota Komite Kredit Perkreditan dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dan Profil Pejabat Eksekutif dalam Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pelatihan anggota Komite yang berasal dari Direksi dapat dilihat pada Sub Bab Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi dalam Bab Corporate Governance dalam Laporan Tahunan ini.

PERNYATAAN INDEPENDENSI KOMITE KEBIJAKAN KREDIT

Seluruh anggota komite tidak memiliki afiliasi dengan Direktur Lainnya, Komisaris maupun Pemegang Saham Pengendali, bukan merupakan pemegang saham Perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, Komisaris, Direktur maupun karyawan dari perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan Bank.

RAPAT DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE KEBIJAKAN KREDIT

Selama tahun 2025 berjalan, Komite Kebijakan Kredit telah melaksanakan 7 (kali) kali rapat, dengan rincian sebagai berikut.

No	Tanggal Rapat	Agenda	Divisi Inisiator	Jumlah Agenda	Hasil	Kehadiran
1	23 Januari 2025	Evaluasi Tarif CKPN Tahun 2025	Divisi Manajemen Risiko	1	Disetujui	92%
2	06 Februari 2025	1. Perubahan SK Direksi tentang Segmentasi Pasar Kredit/Pembiayaan	Divisi Manajemen Risiko	5	Disetujui	75%
		2. Perubahan SK Direksi tentang Struktur Keanggotaan Komite Kredit			Disetujui	
		3. Perubahan SK Direksi tentang Limit Kewenangan Persetujuan Kredit/ Pembiayaan (LKPK/P) Komite Kredit			Disetujui	
		4. Perubahan SK Direksi tentang Limit Kewenangan Persetujuan Kredit/ Pembiayaan (LKPK/P) Tunai & Non Tunai			Disetujui	
		5. Perubahan SK Direksi tentang Limit *On The Spot* (OTS) pada Proses Kredit/ Pembiayaan			Disetujui	
3	02 Juli 2025	Pelaksanaan Komite Kredit/Pembiayaan atas Hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2024	Divisi Manajemen Risiko	1	Disetujui	100%
4	27 November 2025	Perubahan Kebijakan Produk Aktivitas Kredit/Pembiayaan (KPA PAP)	Divisi Manajemen Risiko	1	Disetujui	82%
5	03 Desember 2025	Perubahan SK Direksi tentang Limit Kewenangan Persetujuan Kredit/Pembiayaan (LKPK/P) Tunai & Non Tunai	Divisi Manajemen Risiko	1	Disetujui	91%
6	12 Desember 2025	1. Perubahan SK Direksi tentang Limit Kewenangan Persetujuan Kredit/ Pembiayaan (LKPK/P) Komite Kredit	Divisi Manajemen Risiko	2	Disetujui	73%
		2. Perubahan SK Direksi tentang Limit *On The Spot* (OTS) pada Proses Kredit/ Pembiayaan			Disetujui	
7	30 Desember 2025	Perubahan SK Direksi Segmentasi Pasar Kredit/Pembiayaan: 1. Usulan penyesuaian nilai segmentasi pasar kredit/pembiayaan menengah dan korporasi 2. Penambahan skim produk kredit ekspor/ impor	Divisi Manajemen Risiko	1	Disetujui	100%

Komite Produk dan Jaringan

KOMITE PRODUK

Komite Produk dibentuk dalam rangka pengelolaan kebijakan dan pemantauan produk untuk memastikan keberhasilan dalam mengembangkan dan mengevaluasi produk secara tepat sasaran sesuai dengan rencana bisnis Bank. Komite Produk di Tahun 2025, belum terdapat pelaksanaan dikarenakan ketentuan atas komite tersebut dalam proses pengkinian sebagaimana masa transisi perubahan struktur organisasi di tahun 2025.

KOMITE JARINGAN

Komite Jaringan dibentuk sebagai pemutus pelaksanaan pengembangan, perubahan status dan/atau penutupan jaringan, serta penentu kelas Cabang dan Cabang Pembantu. Komite Jaringan di Tahun 2025, belum terdapat pelaksanaan dikarenakan ketentuan atas komite tersebut dalam proses pengkinian sebagaimana masa transisi perubahan struktur organisasi di tahun 2025.

Komite Keberlanjutan

Komite Keberlanjutan dibentuk sebagai langkah Bank Jatim dalam merespons dinamika industri perbankan yang menitikberatkan pada ekonomi hijau dan tanggung jawab sosial. Komite ini dibentuk guna memperkuat koordinasi lintas sektoral dan mengintegrasikan fungsi keberlanjutan ke dalam struktur organisasi, berfokus pada akselerasi program-program keberlanjutan mulai dari perencanaan hingga evaluasi kebijakan yang berbasis prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG), demi memastikan transparansi kinerja non-keuangan yang akuntabel. Komite Keberlanjutan di Tahun 2025, belum terdapat pelaksanaan dikarenakan ketentuan atas komite tersebut dalam proses penyusunan sebagaimana masa transisi perubahan struktur organisasi di tahun 2025.



Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum Sesuai POJK 45/POJK.03/2015

Dasar Penyusunan Penetapan Remunerasi

Dasar Penyusunan Penetapan Remunerasi yaitu:

1. Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tanggal 16 Agustus 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2023 Tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 45/POJK.03/2016 Tanggal 23 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum.
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/SEOJK.03/2016 Tanggal 26 September 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
6. Akta pendirian PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Nomor 1 Tanggal 1 Mei 19999.
7. Anggaran Dasar Bank Jatim.

Berdasarkan penerapan Peraturan Otorita Jasa Keuangan POJK Nomor 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum, Bank Jatim telah menerapkan tata kelola dalam pemberian remunerasi yang telah mempertimbangkan beberapa aspek termasuk kemampuan bank dan kepatutan, kompetitif, adil dan berbasis risiko dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perseroan dapat menunda pemberian remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan (malus) atau menarik kembali remunerasi bersifat variabel yang sudah dibayarkan (*clawback*) kepada pejabat yang tergolong *Material Risk Taker* (MRT), dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Perseroan dapat menunda pembayaran Remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan (malus) kepada *Material Risk Taker* dalam kondisi tertentu, yaitu:
   - Bank Mengalami Kerugian.
     Yaitu kondisi dimana neraca keuangan Bank (Laporan Laba Rugi) mengalami kerugian (laba negatif).
   - Terjadi *fraud* yang dilakukan oleh M*aterial Risk Takers* yang merugikan Bank.
     Yaitu kondisi dimana MRT telah terbukti melakukan fraud melalui putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap *(inkracht van gewijsde*).
2. Remunerasi yang bersifat variabel wajib ditangguhkan sebesar prosentase tertentu yang ditetapkan oleh Perseroan.
3. Prosedur pelaksanaan Malus dilaksanakan dengan penangguhan kembali atau membatalkan remunerasi yang masih ditangguhkan apabila terjadi kondisi tertentu sesuai poin 1 di atas.

Komite Remunerasi dan Nominasi

Dewan Komisaris telah membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi yang bertujuan untuk membantu dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya di bidang yang berkaitan dengan remunerasi dan nominasi terhadap anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Komite remunerasi dan nominasi mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain:

1. Terkait dengan kebijakan remunerasi wajib:
   a. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dan *peer group*, sasaran dan strategi jangka panjang Bank, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan dan potensi pendapatan bank pada masa yang akan datang.
   b. Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
   c. Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
   d. Memastikan bahwa kebijakan remunerasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
   e. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan remunerasi.
2. Terkait dengan kebijakan nominasi wajib:
   a. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
   b. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
   c. Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota komite audit kepada Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Cakupan Kebijakan Remunerasi dan Implementasinya

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan OJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum, Bank Jatim telah memiliki kebijakan remunerasi bagi Pengurus Perseroan yang disahkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris tanggal 18 Januari 2023 dan Surat Keputusan Direksi tanggal 18 April 2023 berkaitan dengan kebijakan Total *Reward* bagi Pegawai. Kebijakan remunerasi merupakan strategi Perseroan dalam memberikan imbalan kepada pegawai, yang disesuaikan

dengan kemampuan Perseroan agar dapat mengakomodir perubahan demografi pegawai, pengelolaan biaya tenaga kerja, dan dalam rangka mendorong pencapaian tujuan bisnis Bank Jatim. Remunerasi Bank Jatim disusun dengan tujuan untuk dapat menarik, mempertahankan, memotivasi, dan meningkatkan keterikatan pegawai agar dapat secara terus menerus memberikan kinerja yang optimal, mendukung visi, misi, dan strategi Bank Jatim.

Bank menetapkan remunerasi menjadi 2 (dua), yakni:

1. **Remunerasi yang bersifat tetap**
   - Kebijakan remunerasi yang bersifat tetap paling sedikit memperhatikan:
     Skala usaha, kompleksitas usaha, *peer group*, inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan, peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun remunerasi yang bersifat tetap terdiri dari gaji/honorarium, Tunjangan Perumahan, Tunjangan Komunikasi, Tunjangan Hari Raya, Tunjangan Cuti, Fasilitas/Biaya Kesehatan, Fasilitas/Tunjangan lainnya yang ditetapkan oleh Bank sebagai Remunerasi yang diberikan tidak berkaitan dengan kinerja.
2. **Remunerasi yang bersifat variabel**
   Remunerasi yang bersifat variabel adalah remunerasi yang dikaitkan dengan kinerja dan risiko antara lain tantiem dan Fasilitas/Tunjangan lainnya yang ditetapkan oleh Bank sebagai remunerasi yang diberikan berdasarkan atas kinerja. Remunerasi berupa Tantiem diberikan dalam bentuk tunai dan saham atau instrumen saham yang diterbitkan oleh Bank Jatim.

Pengukuran Kinerja Dikaitkan dengan Remunerasi

Bank Jatim menerapkan remunerasi berbasis kompetensi dengan melakukan pengukuran kinerja yang dikaitkan dengan remunerasi meliputi tinjauan mengenai kebijakan remunerasi yang dikaitkan dengan penilaian kinerja, metode dalam mengaitkan Remunerasi individu dengan kinerja Bank Jatim. Penilaian kinerja menggunakan *Key Performance Indicator* (KPI) yang terdiri dari penilaian kinerja individu dan masing-masing unit kerja.

Penerapan strategi remunerasi juga dilaksanakan dengan memperhatikan kinerja dari tiap-tiap individu pegawai (*based on performance*) dan kinerja unit kerja namun tetap memperhatikan ketersediaan anggaran perseroan. Secara umum Bank Jatim memberikan remunerasi kepada pegawai berupa gaji bulanan, Tunjangan Lembur, Tunjangan Uang Makan, Kenaikan Gaji Berkala, Tunjangan Hari Raya (THR), Uang Cuti Tahunan, Tunjangan Cuti Besar, Tunjangan Komunikasi, Tunjangan *Car Allowance Program* (CAP), Tunjangan *Motor Allowance Program* (MAP), Tunjangan Struktural, Insentif, Bonus Kinerja dan Jasa Produksi. Bank Jatim juga memberikan fasilitas kesehatan bagi pegawai beserta keluarganya meliputi rawat inap, rawat jalan, partus (melahirkan), *general check up*, penggantian kacamata serta program bantuan rawat jalan bagi para pensiun Bank Jatim.

Penyesuaian Remunerasi Dikaitkan dengan Kinerja dan Risiko

Bank Jatim memberikan remunerasi yang bersifat variabel yaitu remunerasi yang dikaitkan dengan kinerja dan risiko antara lain bonus kinerja, jasa produksi, tantiem dan remunerasi bentuk yang lain yang dapat dipersamakan dengan hal tersebut. Remunerasi yang berupa tantiem dapat diberi dalam bentuk tunai dan saham yang diterbitkan oleh Bank Jatim dengan ketentuan yang telah diatur dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris tanggal 18 Januari 2023.

Proses Penyusunan Kebijakan Remunerasi

Kebijakan remunerasi merupakan salah satu faktor penting untuk mendapatkan dan/atau mempertahankan karyawan, pejabat eksekutif, Direksi dan Dewan Komisaris yang kompeten serta berkualitas. Kebijakan remunerasi merupakan strategi Bank Jatim dalam memberikan imbalan yang disesuaikan dengan kemampuan Bank Jatim agar dapat mengakomodir perubahan demografi pegawai, pengelolaan biaya tenaga kerja, dan dalam rangka mendorong pencapaian tujuan bisnis Bank Jatim. Remunerasi Bank Jatim disusun dengan tujuan untuk dapat menarik, mempertahankan, memotivasi, dan meningkatkan keterikatan pegawai agar dapat secara terus menerus memberikan kinerja yang optimal, mendukung visi, misi, dan strategi Bank Jatim. Penyusunan kebijakan remunerasi Bank Jatim memperhatikan:

1. Terciptanya manajemen risiko yang efektif.
   - Kebijakan remunerasi harus dapat memicu peningkatan kinerja.
2. Stabilitas Keuangan;
   - Kebijakan remunerasi juga memperhitungkan inflasi dan kondisi keuangan Bank.
3. Kecukupan dan permodalan Bank;
   - Kebijakan remunerasi dapat menjaga kelangsungan usaha Bank agar mampu hidup dan berkembang, dan mampu bersaing di pasar global dan *di peer group*nya. Kecukupan permodalan Perseroan meliputi kecukupan permodalan dalam rangka pemenuhan *regulatory capital* maupun *Individual Capital Adequacy Assessment Process* (ICAAP).
4. Kebutuhan likuiditas jangka panjang dan jangka pendek;
   - Kebijakan remunerasi harus mempertimbangkan kemampuan Perseroan.
5. Potensi pendapatan dimasa yang akan datang;
   - Kebijakan remunerasi harus sesuai dengan strategi Perseroan jangka panjang.

Nama Konsultan Ekstern dan Tugas Konsultan Terkait Kebijakan Remunerasi

Dalam penetapan kebijakan remunerasi, Bank bekerja sama dengan Wilis Tower Watson yang bertugas untuk melakukan *benchmarking* dan/atau *Salary Survey* sesuai dengan permintaan Bank mengenai kebijakan remunerasi agar dapat selalu mengikuti perkembangan pasar tenaga kerja.

Paket Remunerasi dan Fasilitas yang Diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris

Paket remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris telah disajikan pada Sub Judul Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Remunerasi yang Bersifat Variabel

Bank Jatim memberikan remunerasi yang bersifat variabel berupa bonus kinerja, jasa produksi, tantiem dan remunerasi bentuk yang lain yang dapat dipersamakan dengan hal tersebut.

Jumlah Direksi, Dewan Komisaris dan Pegawai yang Menerima Remunerasi yang Bersifat Variabel Selama 1 (Satu) Tahun

Jabatan	Jumlah
Dewan Komisaris	5 orang
Direksi	7 orang
Pegawai	4.402 orang

Jabatan dan Jumlah Pihak yang Menjadi *Material Risk Takers*

Jabatan	Jumlah
Dewan Komisaris	5 orang
Direksi	7 orang

Shares Option yang Dimiliki Direksi, Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif

Uraian terkait *Shares Option* yang Dimiliki Direksi, Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif dijelaskan pada bagian Kebijakan Pemberian Kompensasi Jangka Panjang Berbasis Kinerja Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Uraian	Rasio
Gaji Komisaris Utama Utama dengan Komisaris Lainnya	1,11 : 1
Gaji Direktur Utama dengan Direktur lain	1,25 : 1
Gaji Direktur Utama dengan Gaji Pegawai tertinggi	1,67 : 1
Gaji Direktur dengan Gaji Pegawai Tertinggi	1,33 : 1
Gaji Pegawai Tertinggi dengan Pegawai Terendah	21,09 : 1

Jumlah Penerima dan Jumlah Total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Dijamin Tanpa Syarat

Jabatan	Jumlah	Nominal (dalam jutaan Rupiah)
Dewan Komisaris	4 orang	5.350
Direksi	7 orang	10.531

Jumlah Pegawai yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja dan Total Nominal Pesangon yang Dibayarkan

Selama tahun 2025 tidak terdapat pegawai yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja karena adanya merger, akuisi maupun perampingan usaha.

Jumlah Total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Ditangguhkan

Jabatan	Jumlah	Nominal
Dewan Komisaris	4 orang	240.000.000
Direksi	7 orang	909.000.000

Jumlah Total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Ditangguhkan yang Dibayarkan Selama 1 (Satu) Tahun

Jabatan	Jumlah	Nominal
Dewan Komisaris	9 Orang	423.000.000
Direksi	10 Orang	1.082.000.000

Jumlah Remunerasi yang Diberikan Dalam Satu Tahun

Jabatan	Jumlah	Nominal
Dewan Komisaris	4 orang	9.609.000.000
Direksi	7 orang	20.102.000.000

Informasi Kuantitatif

Jenis Remunerasi yang Bersifat Variabel*)	Sisa yang Masih Ditangguhkan (dalam Jutaan Rupiah)	Total Pengurangan Selama Periode Laporan		
		Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (A)	Disebabkan Penyesuaian Implisit (B)	Total (A)+(B)
Tunai (dalam juta rupiah)	2.532	-	-	-
Saham/Instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank (dalam lembar saham dan nominal juta rupiah yang merupakan konversi dari lembar saham tersebut)	878	-	-	-
Jumlah	**3.409**	**-**	**-**	**-**

Keterangan: *) Hanya untuk MRT

Akuntan Publik

Fungsi Audit Eksternal

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.03/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Jasa Keuangan No.6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, audit atas Laporan Keuangan Bank Jatim untuk tahun buku 2023 telah dilakukan oleh akuntan publik yang independen, kompeten, profesional dan objektif sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik, serta perjanjian kerja dan ruang lingkup audit yang telah ditetapkan.

Agar proses audit sesuai dengan Standar Profesional Akuntan dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang telah ditetapkan serta selesai sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan, maka secara rutin dilakukan pertemuan yang membahas beberapa permasalahan penting yang signifikan. Bank Jatim selalu berupaya meningkatkan komunikasi antara Akuntan Publik, Komite Audit dan manajemen Bank Jatim untuk dapat meminimalisasi kendala yang terjadi selama proses audit berlangsung.

Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan biaya audit telah sesuai dengan POJK No.13/POJK.03/2017 dan SEOJK No. 36/SEOJK.03/2017 serta keputusan RUPS Tahunan.Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik (*partner in charge*) terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Penunjukan Akuntan Publik

Audit laporan keuangan Bank Jatim yang berakhir 31 Desember 2025 dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor Pihak Pertama 064/119/DIR/AMK/PKS dan Nomor Pihak Kedua E076.XI/ADH/2025 Tanggal 10 November 2025 kepada KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) PAUL HADIWINATA, HIDAJAT, ARSONO, RETNO, PALILINGAN & REKAN dengan biaya audit sebesar Rp.3.800.000.000 (Tiga Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) sudah termasuk PPN.

Jasa Kantor Akuntan Publik kepada Bank meliputi:

1. Surat Pernyataan Independensi kepada Bank Jatim;
2. *Schedule* pemeriksaan termasuk jadwal pemeriksaan interim;
3. Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dengan angka perbandingan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 berupa:
   a. Laporan Posisi Keuangan;
   b. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain;
   c. Laporan Perubahan Ekuitas;
   d. Laporan Arus Kas;
   e. Laporan Publikasi;
   f. Catatan atas Laporan Keuangan, termasuk informasi mengenai komitmen dan kontijensi;

g. Laporan lain-lain yang sesuai dengan:
   - Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No: KEP-347/BL/2012 Peraturan VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten Atau Perusahaan Publik.
   - Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor : Kep-306/BEJ/07-2004 tentang peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi.Penyampaian infromasi tersebut disajikan Dalam 2 (dua) versi yaitu dalam Bahasa Indonesia dan Inggris (Bilingual) sejumlah 1 (satu) asli dan 50 (lima puluh) *hardcopy* termasuk *softcopy*-nya.

4. Laporan *Management Letter* (ML) dalam Bahasa Indonesia sejumlah 10 (sepuluh) *copy* termasuk *softcopy*-nya.
5. Laporan Auditor Independen atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern sesuai Pernyataan Standar Audit (PSA) No. 62 dalam Bahasa Indonesia, sejumlah 10 (sepuluh) *copy* termasuk *softcopy*-nya.
6. Hasil pemeriksaan berupa dokumen yang disebutkan dalam ruang lingkup Pekerjaan Jasa Akuntan Publik untuk Pemeriksaan Laporan Keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, termasuk Unit Usaha Syariah beserta kertas kerja termasuk dokumen lainnya yang berkaitan dengan pemeriksaan menjadi hak PT Bank Pembangunan Daerah lawa Timur, Tbk.
7. KAP KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) PAUL HADIWINATA, HIDAJAT, ARSONO, RETNO, PALILINGAN & REKAN telah melakukan komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk pembahasan tentang cakupan audit atas Laporan Keuangan Bank Jatim yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Kantor Akuntan Publik, Nama Akuntan dan *Fee* Jasa Audit

Tabel Kantor Akuntan Publik, Nama Akuntan dan *Fee* Jasa Audit.

Tahun	Kantor Akuntan Publik	Periode KAP	Nama Akuntan (*Partner* Penanggung Jawab)	Periode AP	*Fee* Jasa Audit (Juta Rupiah)
2025	Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan	Periode ke 4	Ary Daniel H	Periode ke 4	3.800*
2024	Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan	Periode ke 3	Ary Daniel H	Periode ke 3	1.875
2023	Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan	Periode ke 2	Ary Daniel H	Periode ke 2	1.175
2022	Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan	Periode ke 1	Ary Daniel H	Periode ke 1	1.121
2021	Kanaka Puradiredja, Suhartono	Periode ke 1	Florus Daeli	Periode ke 1	1.300
2020	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia)	Periode ke 1	Bimo Iman Santoso	Periode ke 1	1.485

* Kenaikan *fee* jasa Audit pada tahun 2025 dikarenakan Bank Jatim telah wajib melaksanakan konsolidasi laporan keuangan dengan 4 anak perusahaan dalam rangka KUB (BPD NTB Syariah, BPD NTT, BPD Sultra dan BPD Lampung).

Jasa Lain yang Diberikan Akuntan

Selama tahun 2025 tidak terdapat jasa lain yang diberikan akuntan.

Sistem Pengendalian Internal

Dalam rangka menciptakan dan meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko yang mendukung efektivitas kerangka pengawasan Bank berbasis risiko, maka Bank Jatim wajib mempunyai Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang handal dan efektif dalam pengelolaan risikonya yang ditetapkan oleh manajemen Bank secara berkesinambungan (*ongoing basis*), guna:

1. Menjaga dan mengamankan harta kekayaan Bank.
2. Menjamin tersedianya laporan yang lebih akurat.
3. Meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
4. Mengurangi dampak keuangan atau dampak kerugian, penyimpangan termasuk *fraud* dan pelanggaran aspek kehati-hatian.
5. Meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

Sistem Pengendalian Internal (SPI) merupakan suatu mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen Bank Jatim secara berkesinambungan. SPI yang efektif merupakan komponen penting dalam manajemen dan menjadi dasar bagi kegiatan operasional Bank yang sehat dan aman. Penerapan sistem pengendalian intern secara efektif dapat membantu pengurus Bank dalam menjaga aset Bank, meningkatkan kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengurangi terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian.

Terselenggaranya sistem pengendalian intern Bank yang handal dan efektif menjadi tanggung jawab dari seluruh *risk taker unit*, unit pendukung, serta Divisi Audit Internal. Sistem pengendalian intern untuk risiko mengacu pada sistem pengendalian intern secara keseluruhan yang meliputi:

1. Perseroan melaksanakan sistem pengendalian intern secara efektif dalam penerapan Manajemen Risiko dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Penerapan prinsip pemisahan fungsi (*four eyes principle*) telah memadai dan dilaksanakan secara konsisten.
2. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh dalam penerapan Manajemen Risiko.
3. Pelaksanaan kaji ulang terhadap penerapan Manajemen Risiko.
4. Hasil penilaian kaji ulang oleh Divisi Manajemen Risiko Perusahaan disampaikan kepada Dewan Komisaris, Divisi Audit Intern, Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko, Komite Audit, dan Direksi terkait lainnya sebagai masukan dalam rangka penyempurnaan kerangka Manajemen Risiko.
5. Perbaikan atas hasil temuan audit intern maupun ekstern yang dipantau oleh Divisi Audit Internal. Temuan audit yang belum ditindaklanjuti diinformasikan oleh Divisi Audit Intern kepada Direksi untuk diambil langkah-langkah yang diperlukan.
6. Tingkat responsif terhadap kelemahan dan/atau penyimpangan yang terjadi terhadap ketentuan internal dan eksternal yang berlaku.

Tujuan

1. Kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan atau tujuan kepatuhan.
2. Tujuan kepatuhan dimaksudkan untuk menjamin bahwa semua kegiatan usaha Bank telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan, baik ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah, OJK, Bank Indonesia maupun kebijakan, ketentuan, dan prosedur intern yang ditetapkan oleh Bank.
3. Tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu atau tujuan informasi.
4. Tujuan informasi dimaksudkan untuk menjamin tersedianya laporan yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu yang diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.
5. Efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha Bank atau tujuan operasional.
6. Tujuan operasional dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi terhadap penggunaan aset dan sumber daya lainnya dalam rangka melindungi Bank dari risiko kerugian.
7. Meningkatkan efektivitas budaya risiko (*risk culture*) pada organisasi Bank secara menyeluruh atau tujuan budaya risiko.
8. Tujuan budaya risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi kelemahan dan menilai penyimpangan secara dini serta menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada di Bank secara berkesinambungan.

Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian menyediakan arahan bagi organisasi dan mempengaruhi kesadaran pengendali dari orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut. Faktor-faktor yang berpengaruh di dalam lingkungan pengendalian yaitu integritas dan nilai etik, komitmen terhadap kompetensi, Direksi dan Komite Audit, gaya manajemen dan gaya operasi, struktur organisasi, pemberian wewenang dan tanggung jawab, praktik dan kebijakan SDM.

Kecukupan pengendalian internal Bank dinilai berdasarkan pengendalian yang melekat pada aktivitas sesuai dengan kebijakan, sistem dan prosedur yang diterapkan meliputi pengendalian aktivitas, pengendalian fisik, kepatuhan dan ketentuan limit, prosedur rekonsiliasi, pemisahan fungsi dan unsur pengendalian lainnya.

Penilaian Risiko

Pengukuran Risiko adalah identifikasi entitas dan analisis terhadap risiko yang relevan untuk mencapai tujuannya membentuk suatu dasar untuk menemukan bagaimana risiko harus dikelola. Penilaian Risiko Bank merupakan rangkaian aktivitas identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko. Penilaian Risiko dilakukan pada seluruh jenis risiko yang melekat pada proses/aktivitas Bank.

Penilaian risiko secara *bankwide* dilakukan oleh satuan kerja manajemen risiko (SKMR) secara triwulanan yang tertuang dalam laporan profil risiko Bank. Adapun penilaian tersebut mencakup seluruh risiko yang dihadapi Bank yang meliputi risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko stratejik dan risiko kepatuhan.

Aktivitas Pengendalian–Pengendalian Keuangan dan Operasional

Pengendalian digolongkan sebagai kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan *review* terhadap kinerja, pengolahan informasi, pengendalian fisik, dan pemisahan tugas.

Kegiatan kaji ulang terhadap kinerja Cabang dan Cabang Pembantu dibandingkan target yang telah ditetapkan, secara rutin dilakukan setiap 4 (empat) bulanan oleh Direksi yang telah dilaksanakan pada 3 Agustus dan 4 Agustus 2023 (Kaji Ulang Cawu II 2023). Hal ini akan mendorong aktivitas pengendalian di Cabang dan Cabang Pembantu, terutama terhadap pengendalian target kinerja Dana Pihak Ketiga, Pinjaman yang Diberikan, Rasio Likuiditas, Kualitas Aktiva Produktif, Rentabilitas, Efektivitas dan Efisiensi. Namun dalam hal terjadi penurunan atau belum tercapainya kinerja operasional maka dilakukan koordinasi oleh Direksi terhadap bidang–bidang yang menjadi penyebab turunnya kinerja dengan membuat *action plan* perbaikan kedepannya serta dilakukan pemantauan secara intensif.

Divisi Audit Internal juga melakukan pemeriksaan terhadap struktur organisasi di Kantor Cabang, Cabang Pembantu, maupun Kantor Kas berdasarkan *sampling* yang meliputi kekosongan posisi jabatan, pemisahan tugas, perangkapan jabatan dan kompetensi petugas dalam melakukan kegiatan operasional pada saat *General* Audit.

Pengendalian Sistem Informasi melalui pemeriksaan TSI kepada internal dengan ruang lingkup Audit Teknologi Informasi (TI) meliputi Manajemen & Tata Kelola; *Development & Operations Process* serta *Security Management*. Selain itu Sebagai kewajiban pemenuhan kepada pihak regulator dan otoritas terhadap sertifikasi dilakukan pemeriksaan tematik Standar Nasional Indonesia ISO 27001:2013 Sistem Manajemen Keamanan Informasi dan ISO 20000:2018 Sistem Manajemen Layanan *Core Banking System*, Layanan JConnet *Internet Banking*, JConnet *Mobile Banking* dan JConnet SMS *Banking* Bank Jatim dengan ruang lingkup pemeriksaan penilaian (*gap analysis*) terhadap kebijakan dan prosedur internal Bank dengan Standar Nasional Indonesia ISO.

Pengendalian Dokumentasi, menjamin adanya:

a. Dokumentasi kebijakan, prosedur, sistem dan standar akuntansi serta proses audit *trail* yang memadai dan dapat diakses dengan mudah oleh seluruh karyawan Bank Jatim melalui Portal Kepatuhan.
b. Kemudahan akses dokumentasi apabila dibutuhkan untuk kepentingan pemeriksaan.
c. Akurasi dan ketersedian dokumen yang memadai.

Pemisahan fungsi

Pemisahan fungsi dimaksudkan agar setiap orang dalam jabatannya tidak memiliki peluang untuk melakukan dan menyembunyikan kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan tugasnya. Dalam struktur organisasi Cabang, fungsi analisa kredit dan petugas Administrasi Kredit & Legal Kredit sudah dipisahkan, dimana petugas analis kredit bawahan dari penyelia kredit sedangkan petugas administrasi kredit & legal bisnis merupakan bawahan penyelia Administrasi & Legal Bisnis.

Pengendalian Aset Fisik

Pemeriksaan antara lain memastikan terselenggaranya pengamanan fisik terhadap aset Cabang meliputi jumlah fisik, catatan dan adanya pencocokan secara berkala antara fisik dan catatan, penempatan aset yang aman serta pengaturan terhadap petugas yang berwenang termasuk dokumen agunan kredit, misalnya pemeriksaan kas, persediaan, pemeriksaan fisik agunan kredit, warkat surat berharga dan aktiva tetap.

Pengelolaan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Lainnya

Pengendalian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan secara umum dijalankan oleh Satuan Kerja Kepatuhan. Satuan Kerja Kepatuhan wajib bersifat independen dan hanya bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan. Adapun tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan antara lain melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada ketentuan OJK yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum dan ketentuan OJK yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah. Selain itu, Satuan Kerja Kepatuhan juga menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam meningkatkan efektivitas pengendalian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, Satuan Kerja Kepatuhan telah melaksanakan tugasnya antara lain meningkatkan budaya kepatuhan di unit kerja baik secara *offline* maupun *online*, dan secara berkelanjutan meningkatkan pemahaman pegawai atas aturan dan ketentuan yang berlaku, melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan untuk meminimalisir terjadinya risiko kepatuhan dengan menggunakan aplikasi yang akan dibangun melalui *web portal*, serta melakukan pengembangan portal kepatuhan agar dapat berfungsi secara efektif untuk mendukung kinerja seluruh unit kerja, serta mengintegrasikan kertas kerja ringkasan ketentuan eksternal pada portal kepatuhan.

Informasi dan Komunikasi

Informasi dan Komunikasi adalah pengidentifikasian, penangkapan dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggung jawabnya. Memperkuat jalur komunikasi yang efektif

dengan sistem yang memungkinkan pendistribusian informasi dan komunikasi secara cepat dan akurat guna mendukung pemahaman dan pelaksanaan tujuan pengendalian internal, proses dan tanggung jawab yang melibatkan Dewan Komisaris, Manajemen, Divisi terkait hingga karyawan, yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan Bank.

Dalam melaksanakan fungsinya, audit internal sebagai *strategic partner* bagi Bank dalam mencapai tujuan aktivitasnya selalu memberikan *Assurance* dan *Consultations* yang memberikan nilai tambah untuk meningkatkan kinerja Bank, audit internal harus independen, objektif, profesional dan mempunyai kompensasi yang memadai serta mempunyai kewenangan untuk memperoleh akses informasi yang lengkap dalam menjalankan tugasnya, karena hal tersebut akan memberikan jaminan kepada Bank terkait kualitas dan efektivitas pengendalian internal, manajemen risiko serta proses dan sistem tata kelola untuk melindungi aset bank, organisasi dan reputasi Bank.

Aktivitas Pemonitoran

Aktivitas Pemonitoran adalah proses yang menentukan kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu. Pemantauan mencakup penentuan desain dan operasi pengendalian tepat waktu dan pengambilan tindakan koreksi. Dalam rangka memastikan mutu pengendalian internal secara berkelanjutan maupun periodik dan telah berjalan serta telah dilakukan perbaikan yang diperlukan sesuai kondisi yang ada, yakni dengan melakukan pemantauan yang terus menerus (*ongoing monitoring*). Mekanisme pemeriksaan pasif/*off-site* atau evaluasi terpisah (*separate evaluation*) dilakukan terpusat pada Kantor Pusat Divisi Audit Internal dengan melakukan pengamatan, penelitian dan analisa terhadap aktivitas fungsional Bank dan kinerja cabang dengan tujuan untuk memperoleh informasi sedini mungkin dan mengidentifikasi permasalahan di Cabang untuk mengambil tindakan korektif kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab.

Kesesuaian Dengan oleh *Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission* (COSO) *Internal Control Framework*

1. Lingkungan pengendalian (*control environment*). Faktor-faktor lingkungan pengendalian mencakup nilai etis, dan kompetensi dari orang dan entitas, filosofi manajemen dan gaya operasi yang mengutamakan integritas dan nilai-nilai perusahaan yang diimplementasikan dalam pengendalian manajemen menjadi acuan sebagai standar perilaku perusahaan. Dewan Komisaris turut melakukan *monitoring* terhadap evaluasi pelaksanaan pengendalian internal yang dibuat oleh auditor internal dan auditor eksternal dengan tujuan memastikan adanya perbaikan terhadap permasalahan bank yang dapat mengurangi efektivitas pengendalian internal. Manajemen juga berupaya menempatkan individu-individu yang berintegritas, kompeten dan efektif dalam pekerjaannya (*right man in the right place*).
2. Pengukuran risiko (*risk assessment*). Manajemen mengidentifikasi, menganalisis, mengukur risiko-risiko untuk menyakinkan kecukupan bahwa risiko pada sebuah perusahaan dikelola sesuai dengan batasan risiko (*risk appetite*) yang relevan terhadap bisnis dan operasional Bank guna mencapai rencana bisnis yang ditetapkan, dengan menetapkan kriteria identifikasi risiko dan pengelolaan risiko untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat diandalkan.
3. Aktivitas pengendalian (*control activities*). Tindakan-tindakan yang diambil manajemen dalam rangka pengendalian internal berkaitan dengan pelaksanaan operasional bank terutama penerapan manajemen risiko, pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan oleh manajemen, telah cukup, efektif dan aman. Utamanya dengan melakukan langkah-langkah antara lain evaluasi ataupun pengkinian terhadap kebijakan dan prosedur, serta evaluasi terhadap keamanan keseluruhan fungsi bisnis dan aplikasi maupun jaringan yang termasuk dalam *Business Continuity Management*.
4. Informasi dan komunikasi (*information and communication*). Memperkuat jalur komunikasi yang efektif dengan sistem yang memungkinkan pendistribusian informasidan komunikasi secara cepat dan akurat guna mendukung pemahaman dan pelaksanaan tujuan pengendalian internal, proses dan tanggung jawab yang melibatkan Dewan Komisaris, Manajemen, Divisi terkait hingga karyawan, yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan perusahaan.
5. Pemantauan (*monitoring*). Dalam rangka memastikan mutu pengendalian internal secara berkelanjutan maupun periodik dan telah berjalan serta telah dilakukan perbaikan yang diperlukan sesuai kondisi yang ada, maka perlu dilakukan pemantauan yang terus menerus (*on going monitoring*). *Monitoring* pada *first line of defence* berupa Sistem Pengendalian Internal yang melekat pada masing-masing *risk taking unit*, sedangkan *monitoring* yang dilakukan *second line of defence* pada *first line of defence* harus dilakukan secara proaktif dan berkelanjutan di masing-masing *risk taking unit*.

Tinjauan Atas Efektivitas Sistem Pengendalian Internal

Terselenggaranya sistem pengendalian internal yang handal dan efektif menjadi tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam organisasi Bank, antara lain sebagai berikut:

1. Direksi
   Direksi Bank mempunyai tanggung jawab menciptakan dan memelihara sistem pengendalian internal yang efektif serta memastikan bahwa sistem tersebut berjalan secara aman dan andal sesuai dengan tujuan pengendalian intern

yang ditetapkan oleh Bank. Sementara itu Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan dan manajemen risiko harus berperan aktif dalam mencegah adanya penyimpangan dengan menetapkan kebijakan berkaitan dengan prinsip kehati–hatian serta melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai.

2. Dewan Komisaris
   Dewan Komisaris Bank mempunyai tanggung jawab melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian intern secara umum, termasuk kebijakan Direksi yang menetapkan pengendalian intern tersebut.
3. Satuan Kerja Audit Internal (SKAI)
   SKAI harus mampu mengevaluasi dan berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas Sistem Pengendalian Internal secara berkesinambungan berkaitan dengan pelaksanaan operasional Bank yang berpotensi menimbulkan kerugian dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan oleh manajemen bank. Di samping itu, Bank perlu memberikan perhatian kepada pelaksanaan Audit Internal yang independen melalui jalur pelaporan yang memadai, dan keahlian auditor intern khususnya terhadap praktik dan penerapan penilaian risiko.
4. Seluruh Pejabat dan Pegawai Bank
   Setiap pejabat dan pegawai bank harus memahami dan melaksanakan sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan oleh manajemen bank. Pengendalian intern yang efektif akan meningkatkan tanggung jawab pejabat dan pegawai bank, mendorong budaya Risiko (*risk culture*) dan budaya kepatuhan (*compliance culture*) yang memadai, dan mempercepat proses identifikasi terhadap praktik perbankan yang tidak sehat dan terhadap organisasi melalui sistem deteksi dini yang efisien.
5. Pihak-pihak Eksternal
   Pihak-pihak eksternal antara lain Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, auditor eksternal, dan nasabah yang berkepentingan terhadap terlaksananya SPI bank yang andal dan efektif.

Hasil Evaluasi Sistem Pengendalian Internal yang dilakukan Oleh Direksi melalui kaji ulang yaitu Direksi secara berkala (setiap caturwulan) melakukan kaji ulang atas laporan kinerja operasional Kepala Unit Kerja (Kepala Cabang) melalui kaji ulang tersebut, dilakukan evaluasi atas temuan-temuan seperti permasalahan kelemahan Sistem Pengendalian Internal, Kesalahan Laporan laporan Keuangan atau penyimpangan yang lainnya (*fraud*). Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem pengendalian internal Bank Jatim selama tahun 2025 telah berjalan efektif dan memadai.

Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas Kecukupan Sistem Pengendalian Internal

Dewan Komisaris dan Direksi memberikan arahan atas hasil laporan audit atas Kecukupan Sistem Pengendalian Internal yang telah dilakukan oleh Divisi Audit Internal dengan mengadakan rapat koordinasi secara berkala terkait *issue* yang menjadi kendala dalam operasional Bank dan pencapaian kinerja bank termasuk pembahasan terkait hasil temuan Audit Internal dalam periode tertentu. Dewan Komisaris dan Direksi menilai bahwa selama tahun 2025 sistem pengendalian internal telah berjalan efektif dan memadai.

Manajemen Risiko

Manajemen Risiko adalah suatu aktivitas pengelolaan risiko dengan melalui suatu proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, serta pengendalian terhadap portofolio untuk memperkirakan kerugian potensial yang mungkin terjadi. Sehingga dengan penerapan manajemen risiko, diharapkan risiko yang berpotensi terjadi dapat dimitigasi dan diminimalisir.

Kerangka Manajemen Risiko

Penerapan Manajemen Risiko di Bank Jatim dilakukan sejalan dengan kerangka kerja *Enterprise Risk Management* (ERM). Kerangka kerja ini memberikan dasar untuk proses manajemen risiko yang bersifat proaktif dan *forward looking* dalam memastikan tercapainya pertumbuhan Bisnis yang sehat dan berkelanjutan serta mengelola modal secara komprehensif. Dalam kerangka kerja ERM, risiko dikelola secara terintegrasi melalui penyelarasan *risk appetite* dengan strategi Bisnis.

Tujuan Utama dari implementasi ERM adalah agar Bank dapat merealisasikan target dan rencana bisnisnya dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, mempertahankan kinerja keuangan yang baik serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Hal ini diwujudkan dengan adanya Budaya risiko yang kuat yang menjadi fondasi dari mekanisme kontrol dalam kerangka kerja ERM. Di samping itu, Bank juga mempersiapkan Langkah-langkah mitigasi risiko agar eksposur risiko sesuai dengan *risk appetite* yang telah ditetapkan.

Kerangka kerja ERM mengacu dan sejalan dengan ruang lingkup manajemen risiko yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang mencakup antara lain:

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi.
2. Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit.
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko.
4. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh.

Secara sederhana, ERM ini meliputi pendekatan manajemen risiko "*top down strategic*" dan "*bottom up tactical*" yang saling melengkapi. Komponen utama dalam kerangka ERM digambarkan dalam diagram berikut:



1. Budaya Risiko
   Bank menjadikan manajemen risiko sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari budaya perusahaan dan proses pengambilan keputusan. Beberapa pilar utama dalam membangun dan memperkuat budaya manajemen risiko yang efektif di lingkungan Bank meliputi:
   a. Pimpinan menetapkan arah strategis yang jelas serta menjadi *role model* dalam penerapan prinsip kehati-hatian, integritas, dan kepatuhan. Nilai-nilai risiko diinternalisasikan melalui komunikasi visi, strategi, dan *risk appetite* secara konsisten di seluruh jenjang organisasi.
   b. Penguatan kompetensi dilakukan melalui pelatihan yang berkelanjutan, sertifikasi, serta *sharing* pengetahuan yang sistematis. Budaya komunikasi dua arah dibangun agar setiap pegawai memahami eksposur risiko dan berani menyampaikan potensi permasalahan sejak dini *(speak up culture)*.
   c. Bank memastikan tersedianya kebijakan, prosedur, metodologi, serta sistem informasi manajemen risiko yang memadai. Infrastruktur ini mendukung proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko secara efektif dan terintegrasi dengan perencanaan bisnis.

   Sebagai wujud komitmen dalam menanamkan budaya sadar risiko, Bank secara berkelanjutan melaksanakan berbagai inisiatif strategis yang mencakup:
   a. Konsisten menyampaikan pesan dan keteladanan mengenai pentingnya pengelolaan risiko. Keselarasan sikap dan keputusan strategis Direksi dan Pejabat Eksekutif menjadi fondasi dalam membentuk perilaku organisasi yang selaras dengan *risk appetite* dan strategi bisnis Bank.
   b. Secara berkala Bank menyelenggarakan pelatihan dan sosialisasi yang bertujuan meningkatkan pemahaman terhadap risiko. Kegiatan ini dirancang untuk membangun kewaspadaan dini serta memperkuat budaya *speak-up* dalam menghadapi potensi penyimpangan.
   c. Penyampaian informasi terkait risiko dilakukan secara terbuka dan berkesinambungan. Laporan berkala dimanfaatkan untuk memastikan seluruh lini pertahanan memahami eksposur risiko dan perannya masing-masing dalam pengendalian.
   d. Bank menerapkan kebijakan, prosedur, dan pedoman kerja yang terdokumentasi dengan baik sebagai acuan operasional. Pendekatan ini memastikan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko dilakukan secara konsisten dan terstruktur dalam setiap pengambilan keputusan.

Untuk memperkuat budaya risiko, penerapan manajamen risiko bank melekat pada filosofi tiga tingkat pertahanan (3 *lines of defense*) yang menghubungkan seluruh aktivitas pengelolaan risiko operasional yang mulai dibentuk sejak dari proses identifikasi, penilaian, pengendalian dan pelaporan kepada Pejabat Eksekutif serta pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris. Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab mengembangkan budaya organisasi yang sadar terhadap risiko operasional dan menumbuhkan komitmen dalam mengelola risiko operasional sesuai dengan strategi bisnis Bank.

2. Teknologi Informasi
   Bank Jatim memandang bahwa teknologi informasi dan pengelolaan data sebagai *enabler* strategis dalam mendukung implementasi manajemen risiko yang efektif dan terintegrasi. Dalam lingkungan bisnis yang semakin kompleks dan terdigitalisasi, kualitas data dan keandalan sistem menjadi faktor kunci dalam memastikan setiap keputusan bisnis dilakukan secara *prudent*, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

   Teknologi dan data merupakan bagian integral dari Sistem Informasi Manajemen Risiko yang terus dikembangkan sejalan dengan pertumbuhan usaha, peningkatan kompleksitas produk, serta tuntutan regulator dan pemangku kepentingan.

   Penerapan teknologi informasi manajemen risiko di era digitalisasi memiliki peran yang sangat penting untuk mendukung organisasi dalam proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko secara efektif.

   Sistem informasi manajemen risiko Bank Jatim dirancang untuk memastikan:
   a. Sistem mampu menyajikan eksposur risiko secara akurat, tepat waktu, dan terintegrasi, baik pada level komposit maupun pada masing-masing jenis risiko. Informasi ini menjadi dasar dalam memantau kepatuhan terhadap *Risk Appetite* dan limit yang telah ditetapkan.
   b. Teknologi mendukung pengawasan atas penerapan kebijakan, prosedur, dan limit risiko melalui *dashboard* pemantauan risiko yang terstruktur. Dengan demikian, potensi pelampauan limit dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti.
   c. Sistem menyediakan perbandingan antara realisasi eksposur risiko dan parameter yang ditetapkan dalam *Risk Appetite Statement* (RAS), sehingga manajemen dapat melakukan tindakan korektif secara tepat waktu apabila terjadi deviasi.

3. Strategi dan Tujuan Bisnis
   Dalam rangka menerapkan manajemen risiko yang efektif, Bank Jatim menempatkan manajemen risiko sebagai bagian integral dari proses perumusan strategi dan pencapaian tujuan bisnis. Strategi pertumbuhan tidak hanya didorong oleh target ekspansi dan profitabilitas, namun juga mempertimbangkan kapasitas risiko (*risk capacity*), *risk appetite*, serta profil risiko Bank secara menyeluruh.

   Sejalan dengan hal tersebut, manajemen Bank wajib memastikan bahwa struktur organisasi, proses bisnis, serta infrastruktur pengendalian dirancang secara proporsional sesuai dengan skala usaha, kompleksitas produk dan layanan, serta tingkat risiko yang melekat pada aktivitas Bank. Penyesuaian struktur ini menjadi krusial agar setiap pengambilan risiko berada dalam koridor tata kelola yang sehat dan terukur.

   Dalam konteks tata kelola, Bank Jatim menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang diperkuat dengan mekanisme *four eyes principle* sehingga efektivitas dan konsistensi penerapan ERM *Framework* dapat berjalan dengan baik.

4. *Risk Appetite*
   Risk Appetite merupakan elemen fundamental dalam kerangka *Enterprise Risk Management* yang menggambarkan tingkat dan jenis risiko yang bersedia ditanggung Bank dalam rangka mencapai sasaran strategis dan target bisnisnya. Penetapan *Risk Appetite* tidak bersifat statis, melainkan disesuaikan secara berkala mengikuti dinamika lingkungan usaha, arah pertumbuhan, ketahanan permodalan dan kapasitas likuiditas.

   Tujuan dari kerangka *Risk Appetite* yaitu untuk memastikan bahwa batasan dari aktivitas *risk taking* yang dapat diterima sesuai dengan strategi dan rencana bisnis bisnis Bank serta menjadi pedoman di seluruh unit bisnis dalam pengambilan keputusan sehari-hari.

   Risk Appetite Statement didukung oleh *Dashboard* ERM yang memuat indikator kuantitatif dan kualitatif. Parameter dan *threshold* tersebut dievaluasi secara berkala, paling sedikit satu kali dalam setahun, dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi internal Bank, dinamika eksternal, proyeksi bisnis, serta perubahan regulasi yang berlaku.

   Pelaporan RAS dilakukan setiap triwulan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Dalam laporan tersebut, setiap indikator ditampilkan secara jelas dengan penandaan status untuk memudahkan manajemen dalam melakukan evaluasi dan pengambilan keputusan korektif secara tepat waktu.

5. Proses Manajemen Risiko
   Tujuan dari proses manajemen risiko yang baik adalah untuk mengelola risiko yang melekat pada aktivitas Bank dengan tujuan untuk memberikan nilai tambah yang berkelanjutan secara maksimal terhadap seluruh aktivitas Bank. Proses manajemen risiko dilaksanakan sebagai bagian dari aktivitas sehari-hari dengan tujuan memastikan bahwa risiko dapat dipertimbangkan, dievaluasi dan direspon dengan cara dan waktu yang tepat.
   a. Identifikasi dan Penilaian Risiko
      Agar tercipta manajemen risiko yang efektif, risiko perlu didefinisikan dengan jelas, diidentifikasi secara proaktif dan dinilai secara berkelanjutan dengan dasar *forward looking*. Identifikasi dan penilaian risiko yang

tepat berfokus pada kesadaran dan memahami seluruh risiko inheren yang utama dalam aktivitas bisnis atau risiko-risiko utama yang dapat muncul dari faktor eksternal atau ketidakpastian.

Bank melakukan identifikasi risiko melalui hasil *self assesment* Profil risiko cabang PRC sebagai alat *Risk Control Self Assessment* dicabang, yang merupakan suatu pendekatan terstruktur yang memungkinkan *First Line of Defense* untuk melakukan identifikasi dan penilaian terhadap risiko kunci dan kontrol sehingga dapat merencanakan tindakan perbaikan yang tepat untuk meminimalkan eksposur risiko yang ada.

b. Pengukuran Risiko
Pengukuran risiko bertujuan untuk mengukur profil risiko Bank guna memperoleh gambaran efektifitas penerapan manajemen risiko dengan mengetahui besaran risiko suatu produk, portofolio dan aktifitas, serta dampaknya terhadap profitabilitas dan permodalan Bank.

c. Pemantauan dan pelaporan
Pemantauan risiko bertujuan untuk mengevaluasi eksposur risiko secara berkesinambungan dan melakukan penyempurnaan proses pelaporan apabila terdapat perubahan kegiatan usaha Bank, produk, transaksi, faktor risiko, teknologi informasi dan sistem informasi manajemen risiko yang bersifat material. Risiko-risiko tersebut dipantau dan dilaporkan secara berkala untuk memastikan bahwa risiko-risiko tersebut masih dalam batasan *risk appetite Bank*.

d. Pengelolaan dan Pengendalian Risiko
Pengelolaan dan mitigasi risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bisnis Bank yang bertujuan untuk mengurangi risiko sampai kepada tingkat yang dapat dikelola dan dalam batasan *risk appetite*.

6. Infrastruktur Manajemen Risiko
Keberhasilan implementasi Kerangka *Enterprise Risk Management* sangat ditentukan oleh kecukupan dan keandalan infrastruktur manajemen risiko. Infrastruktur ini berfungsi sebagai fondasi yang memastikan seluruh proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko dapat berjalan secara konsisten, terintegrasi, dan selaras dengan strategi serta *Risk Appetite Bank*.

Dalam kerangka manajemen risiko Bank Jatim, infrastruktur tersebut dibangun di atas tiga pilar utama, yaitu:

a. Sumber Daya Manusia (SDM)
Bank Jatim menyadari bahwa efektivitas manajemen risiko sangat bergantung pada kompetensi dan integritas karyawan. Oleh karena itu, sistem pengelolaan SDM dilakukan secara terintegrasi, mulai dari proses rekrutmen, pengembangan kompetensi, hingga sistem remunerasi, yang selaras dengan strategi bisnis.

Dalam menetapkan standar kompetensi dan penempatan SDM, Bank menetapkan kualifikasi dan kompetensi yang jelas bagi setiap jenjang jabatan yang terkait dengan pengelolaan risiko, khususnya pada fungsi Satuan Kerja Manajemen Risiko. Penempatan pejabat dan staf pada fungsi risiko dilakukan dengan mempertimbangkan kompleksitas usaha serta kebutuhan penguatan pengawasan.

Sebagai bagian dari penguatan budaya risiko, Bank Jatim secara konsisten menyediakan program pengembangan kompetensi, antara lain:

- Pelatihan internal dan eksternal sesuai dengan kebutuhan unit kerja;
- Sosialisasi ketentuan internal maupun eksternal yang berlaku;
- *Workshop* guna memperluas wawasan dan *best practice*;
- Internaliasi budaya risiko (*risk awareness*) di seluruh jenjang organisasi.

Bank Jatim juga menerapkan kebijakan rotasi pegawai secara terencana guna memperluas perspektif karyawan terhadap berbagai aspek bisnis dan risiko. Program ini bertujuan untuk:

- Meningkatkan pemahaman lintas fungsi;
- Mengurangi potensi risiko operasional dan *fraud*.

b. Sistem Informasi Manajemen
Sistem Informasi Manajemen Risiko Bank dikembangkan sebagai platform terintegrasi yang mampu menyajikan informasi risiko secara akurat, komprehensif, dan tepat waktu. Sistem ini berperan penting dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis risiko di seluruh jenjang.

Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Risiko dilakukan secara berkelanjutan dengan memperkuat aspek keamanan informasi, tata kelola teknologi informasi, serta pengendalian risiko siber. Langkah ini bertujuan menjaga integritas data, memastikan kesinambungan operasional, dan mendukung stabilitas Bank dalam menghadapi dinamika risiko yang semakin kompleks.

c. Kebijakan dan Prosedur
Bank memiliki kerangka kebijakan manajemen risiko yang komprehensif dan terdokumentasi dengan baik, mencakup Kebijakan Pokok Bank, Kebijakan Produk & Aktivitas, *Standard Operational Procedure* dan Petunjuk teknis yang relevan.

Melalui penguatan kebijakan dan prosedur ini, Bank memastikan bahwa setiap aktivitas pengambilan risiko dilakukan dalam koridor tata kelola yang jelas dan terukur.

Sistem Manajemen Risiko

Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan Surat Edaran OJK Nomor 34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bank Umum. Dalam rangka penerapan Manajemen Risiko yang efektif, Bank melaksanakan penerapan manajemen risiko berdasarkan 4 (empat) Pilar mencakup:



Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Dalam menjalankan tata kelola perusahaan yang baik, Dewan Komisaris dan Direksi senantiasa menjalankan fungsi pengawasan aktif terhadap seluruh aktivitas operasional dan strategis Bank. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku serta mengoptimalkan kinerja Bank dalam menghadapi tantangan industri keuangan yang dinamis. Untuk itu Dewan Komisaris dan Direksi harus memahami Risiko yang dihadapi oleh Bank dan memberikan arahan yang jelas, melakukan pengawasan dan mitigasi secara aktif serta mengembangkan budaya Manajemen Risiko dalam organisasi Bank.

Dalam rangka mendukung penerapan Manajemen Risiko secara efektif, Direksi secara aktif terlibat dalam Komite Manajemen Risiko serta pembentukan Komite dalam struktur Dewan Komisaris seperti Komite Pemantau Risiko dan Komite Audit. Adapun tugas, tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

Pengawasan Aktif	Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang
Dewan Komisaris	1. Memastikan penerapan Manajemen Risiko telah memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas dan Profil Risiko Bank. 2. Memahami dengan baik jenis dan tingkat RIsiko yang melekat pada kegiatan bisnis Bank. 3. Menyetujui kebijakan Manajemen Risiko termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko yang ditetapkan sesuai dengan *risk appetite* dan *risk tolerance* Bank. 4. Mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko dan Strategi Manajemen Risiko paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun atau dalam frekuensi lebih sering pada saat terjadi hal-hal yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan. 5. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko secara berkala untuk memastikan bahwa Direksi mengelola aktivitas dan risiko-risiko Bank secara efektif.

Pengawasan Aktif	Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang
Direksi	1. Memastikan penerapan Manajemen Risiko telah memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas dan Profil Risiko Bank. 2. Memahami dengan baik jenis dan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan bisnis Bank. 3. Menyusun dan menetapkan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif termasuk penetapan limit risiko secara keseluruhan dan per jenis risiko, dengan memperhatikan *risk appetite* dan *risk tolerance* sesuai dengan kondisi Bank serta memperhitungkan dampak risiko terhadap kecukupan permodalan. 4. Menyusun, menetapkan, dan melakukan pengkinian secara berkala prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengendalikan risiko. 5. Mengevaluasi dan/atau mengkinikan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko paling kurang 1 (satu) kali dalam satu tahun, atau ketika terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank, eksposur risiko, dan/atau profil risiko secara signifikan. 6. Menetapkan struktur organisasi termasuk wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko. 7. Bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko yang telah disetujui Dewan Komisaris serta mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan-laporan yang disampaikan oleh Divisi Manajemen Risiko termasuk laporan mengenai profil risiko. 8. Memastikan seluruh risiko yang material dan dampak yang ditimbulkan oleh risiko tersebut telah ditindaklanjuti dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris secara berkala yang memuat laporan perkembangan dan permasalahan risiko yang material dengan disertai langkah perbaikan yang telah, sedang, dan akan dilakukan. 9. Memastikan pelaksanaan tindaklanjut perbaikan atas permasalahan atau penyimpangan dalam kegiatan usaha Bank yang ditemukan oleh Divisi Audit Internal. 10. Mengembangkan budaya Manajemen Risiko termasuk kesadaran risiko pada seluruh jenjang organisasi, antara lain meliputi komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya pengendalian intern yang efektif sebagaimana dapat dibuktikan pada: a. Dokumen notulen yang dilampiri daftar hadir peserta rapat, bila dikomunikasikan lewat forum rapat. b. Dokumen makalah/*handout* atau materi lainnya bila dikomunikasikan lewat forum pendidikan dan latihan, dilengkapi dengan daftar hadir peserta. 11. Memastikan kecukupan dukungan keuangan dan infrastruktur untuk mengelola dan mengendalikan risiko. 12. Memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah diterapkan secara independen yang dilakukan dengan cara pemisahan fungsi (*four eyes principle*) antara Divisi Manajemen Risiko yang melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko dengan Divisi Audit Internal dan *risk taking unit*. 13. Melaksanakan Kaji Ulang secara berkala untuk memastikan keakuratan metodologi penilaian risiko, kecukupan implementasi sistem informasi manajemen risiko dan ketepatan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit risiko.

Dalam menjalankan fungsi penerapan Manajemen Risiko yang efektif, Direksi dibantu oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) melakukan fungsi identifikasi risiko, pengukuran risiko, mitigasi risiko serta pengendalian risiko.

Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit

Bank Jatim telah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko yang dijadikan sebagai pedoman utama dalam melaksanakan manajemen risiko serta harus sejalan dengan visi dan misi Bank. Untuk area bisnis yang lebih spesifik, Bank Jatim memiliki kebijakan dan prosedur yang lebih khusus misalnya di bidang perkreditan, *treasury*, dan operasional. Dalam kebijakan dan prosedur tersebut antara lain diatur mengenai penetapan limit untuk masing-masing aktivitas, baik pada level portofolio maupun transaksional.

Seluruh Kebijakan dan Prosedur di Bank Jatim di evaluasi dan dikinikan minimal sekali dalam setahun.Sesuai dengan SEOJK 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, dalam rangka mendukung pengendalian risiko secara efektif, kebijakan dan prosedur yang dimiliki Bank harus didasarkan pada strategi Manajemen Risiko dengan memperhatikan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*).

Risk Appetite merupakan jenis dan tingkat risiko yang dapat diambil atau dihadapi Bank, yang berada dalam kapasitas risiko yang dimiliki dalam rangka mencapai tujuan bisnis bank. *Risk appetite* Bank Jatim diartikulasikan dalam bentuk *Risk Appetite Statement* (RAS) yang merupakan pedoman formal dalam proses pengambilan risiko untuk mencapai target bisnis. RAS menjadi penting karena akan memberikan arahan yang jelas dan konsisten ke seluruh jajaran Bank Jatim terhadap kemampuan pengambilan risiko Bank.

Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko serta Sistem Manajemen Risiko

Bank Jatim menjalankan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem manajemen risiko melalui kerangka kerja *Enterprise Risk Management* (ERM). Pedoman kebijakan pengendalian risiko telah memberikan acuan proses identifikasi dan pengukuran risiko secara memadai. Dalam melakukan pengukuran profil risiko pada setiap aktivitas Bank, pada tahap awal Bank mengidentifikasikan risiko dengan cara mengenali dan memahami seluruh risiko yang melekat *(inheren risk*). Setelah dilakukan identifikasi risiko, selanjutnya dilakukan pengukuran, dan pemantauan risiko. Pengukuran risiko tersebut dimaksudkan agar Bank mampu mengkalkulasi eksposur risiko yang melekat pada setiap aktivitas sehingga dapat diperkirakan dampaknya terhadap kinerja Bank.

Secara berkala dilakukan evaluasi terhadap eksposur risiko, terutama yang bersifat material dan atau yang berdampak pada kinerja Bank. Hasil pemantauan yang mencakup evaluasi terhadap eksposur risiko tersebut dilaporkan secara tepat waktu, akurat dan informatif yang akan digunakan untuk mengambil keputusan, termasuk tindak lanjut yang diperlukan dalam rangka memantau risiko.

1. **Identifikasi Risiko**

   Identifikasi risiko bersifat proaktif yang mencakup seluruh aktivitas bisnis Bank dan dilakukan dalam rangka menganalisa sumber dan kemungkinan timbulnya risiko serta dampaknya. Identifikasi risiko dilakukan secara berkala dengan menggunakan suatu metode atau sistem untuk melakukan identifikasi risiko pada seluruh produk dan aktivitas bisnis Bank.

   Proses identifikasi risiko dilakukan dengan menganalisa seluruh sumber risiko yang paling kurang dilakukan terhadap risiko dari produk dan aktivitas Bank serta memastikan bahwa risiko dari produk dan aktivitas baru telah melalui proses Manajemen Risiko yang layak sebelum diperkenalkan atau dijalankan.

2. **Pengukuran Risiko**
   a. Sistem pengukuran risiko digunakan untuk mengukur eksposur risiko Bank sebagai acuan untuk melakukan pengendalian. Pengukuran risiko dilakukan secara berkala baik untuk produk dan portofolio maupun seluruh aktivitas bisnis Bank.
   b. Sistem pengukuran risiko dapat mengukur:
      - Sensitivitas produk/aktivitas terhadap perubahan faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik dalam kondisi normal maupun tidak normal.
      - Kecenderungan perubahan faktor-faktor dimaksud berdasarkan fluktuasi yang terjadi di masa lalu dan korelasinya.
      - Faktor risiko secara individual.
      - Eksposur risiko secara keseluruhan maupun per-risiko, dengan mempertimbangkan keterkaitan antar risiko.
      - Seluruh risiko yang melekat pada seluruh transaksi serta produk Bank, termasuk produk dan aktivitas baru, dan dapat diintegrasikan dalam sistem informasi manajemen Bank.
   c. Metode pengukuran risiko dilakukan secara kuantitatif dan/atau kualitatif disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha. Metode pengukuran tersebut berupa metode yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka penilaian risiko dan perhitungan modal maupun metode yang dikembangkan sendiri oleh Bank.
   d. Sistem pengukuran Risiko dievaluasi dan disempurnakan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk memastikan kesesuaian asumsi, akurasi, kewajaran dan integritas data, serta prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko.
   e. *Stress test* dilakukan untuk melengkapi sistem pengukuran risiko dengan cara mengestimasi potensi kerugian Bank pada kondisi pasar yang tidak normal dengan menggunakan skenario tertentu guna melihat sensitivitas kinerja Bank terhadap perubahan faktor risiko dan mengidentifikasi pengaruh yang berdampak signifikan terhadap portofolio Bank.
   f. Bank melakukan *stress testing* secara berkala dan me-*review* hasil *stress testing* tersebut serta mengambil langkah-langkah yang tepat apabila perkiraan kondisi yang akan terjadi melebihi tingkat toleransi yang dapat diterima. Hasil tersebut digunakan sebagai masukan pada saat penetapan atau perubahan kebijakan dan limit.

3. **Pemantauan Risiko**
   a. Bank memiliki sistem dan prosedur pemantauan yang antara lain mencakup pemantauan terhadap besarnya eksposur risiko, toleransi risiko, kepatuhan limit internal, dan hasil *stress testing* maupun konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan.
   b. Pemantauan dilakukan baik oleh *risk taker unit* maupun oleh Divisi Manajemen Risiko.
   c. Hasil pemantauan disajikan dalam laporan berkala yang disampaikan kepada Manajemen dalam rangka mitigasi risiko dan tindakan yang diperlukan.
   d. Bank menyiapkan suatu sistem *back-up* dan prosedur yang efektif untuk mencegah terjadinya gangguan dalam proses pemantauan risiko, dan melakukan pengecekan serta penilaian kembali secara berkala terhadap sistem *back-up* tersebut.

4. **Pengendalian Risiko**
   a. Bank memiliki sistem pengendalian risiko yang memadai dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.

b. Proses pengendalian risiko yang diterapkan Bank disesuaikan dengan eksposur risiko maupun tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. Pengendalian risiko dilakukan oleh Bank, antara lain dengan cara mekanisme lindung nilai, dan metode mitigasi risiko lainnya seperti penerbitan garansi, sekuritisasi aset, dan *credit derivatives*, serta penambahan modal Bank untuk menyerap potensi kerugian.

5. Sistem Manajemen Risiko

a. Sistem Manajemen Risiko merupakan bagian dari sistem informasi manajemen yang dimiliki dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan Bank dalam rangka penerapan manajemen risiko yang efektif.
b. Sebagai bagian dari proses manajemen risiko, sistem manajemen risiko digunakan untuk mendukung pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko.
c. Sistem Manajemen Risiko dan informasi yang dihasilkan disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha Bank serta adaptif terhadap perubahan.
d. Kecukupan cakupan informasi yang dihasilkan dari sistem manajemen risiko di-*review* secara berkala untuk memastikan bahwa cakupan tersebut telah memadai sesuai perkembangan tingkat kompleksitas kegiatan usaha.
e. Sebagai bagian dari sistem manajemen risiko, laporan profil Risiko disusun secara berkala oleh divisi manajemen risiko yang independen terhadap unit kerja yang melakukan kegiatan bisnis. Frekuensi penyampaian laporan kepada Direksi terkait dan Komite Manajemen Risiko ditingkatkan sesuai kebutuhan terutama apabila kondisi pasar berubah dengan cepat.
f. Sistem Manajemen Risiko mendukung pelaksanaan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
g. Dalam mengembangkan teknologi sistem informasi dan perangkat lunak baru, Bank memastikan bahwa penerapan sistem informasi dan teknologi baru tersebut tidak akan mengganggu kesinambungan sistem informasi Bank.
h. Apabila Bank memutuskan untuk menugaskan tenaga kerja alih daya (*outsourcing*) dalam pengembangan perangkat lunak dan penyempurnaan sistem, Bank memastikan bahwa keputusan penunjukan pihak ketiga tersebut dilakukan secara obyektif dan independen. Dalam perjanjian/kontrak alih daya dicantumkan klausul mengenai pemeliharaan dan pengkinian serta langkah antisipasi guna mencegah gangguan yang mungkin terjadi dalam pengoperasiannya.
i. Sebelum menerapkan sistem informasi manajemen yang baru, Bank melakukan pengujian untuk memastikan bahwa proses dan keluaran (*output*) yang dihasilkan telah melalui proses pengembangan, pengujian dan penilaian kembali secara efektif dan akurat, serta Bank memastikan bahwa data historis akuntansi dan manajemen dapat diakses oleh sistem/perangkat lunak baru tersebut dengan baik.
j. Bank menatausahakan dan mengkinikan dokumentasi sistem, yang memuat perangkat keras, perangkat lunak, basis data (*database*), parameter, tahapan proses, asumsi yang digunakan, sumber data, dan keluaran yang dihasilkan sehingga memudahkan pengendalian melekat dan pelaksanaan jejak audit.

Sistem Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Internal (SPI) merupakan suatu mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen Bank Jatim secara berkesinambungan. SPI yang efektif merupakan komponen penting dalam manajemen dan menjadi dasar bagi kegiatan operasional Bank yang sehat dan aman. Penerapan sistem pengendalian intern secara efektif dapat membantu pengurus Bank dalam menjaga aset Bank, meningkatkan kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengurangi terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian.

Terselenggaranya sistem pengendalian intern Bank yang handal dan efektif menjadi tanggung jawab dari seluruh *risk taker unit*, unit pendukung, serta Divisi Audit Internal. Sistem pengendalian intern untuk risiko mengacu pada sistem pengendalian intern secara keseluruhan yang meliputi:

1. Bank melaksanakan sistem pengendalian intern secara efektif dalam penerapan manajemen risiko dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Penerapan prinsip pemisahan fungsi (*four eyes principle*) dan pemisahan tugas *(segregation of duties)* telah memadai dan dilaksanakan secara konsisten.
2. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh dalam penerapan manajemen risiko.
3. Pelaksanaan kaji ulang terhadap penerapan manajemen risiko.
4. Hasil penilaian kaji ulang oleh Divisi Manajemen Risiko disampaikan kepada Dewan Komisaris, Divisi Audit Internal, Direktur Manajemen Risiko, Komite Pemantau Risiko, dan Direksi terkait lainnya sebagai masukan dalam rangka penyempurnaan kerangka manajemen risiko.
5. Perbaikan atas hasil temuan Audit Internal maupun ekstern yang dipantau oleh Divisi Audit Internal. Temuan audit yang belum ditindaklanjuti diinformasikan oleh Divisi Audit Internal kepada Direksi untuk diambil langkah-langkah yang diperlukan.
6. Tingkat responsif terhadap kelemahan dan/atau penyimpangan yang terjadi terhadap ketentuan internal dan eksternal yang berlaku.

Pengendalian Internal dalam Proses Pelaporan Keuangan

Pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan (PIPPK) atau *Internal Control Over Financial Reporting (ICOFR)* Adalah proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) bahwa laporan keuangan telah disusun secara andal dan bebas dari salah saji yang material sehingga dapat memberikan keyakinan yang lebih memadai kepada pengguna laporan keuangan.

Sesuai POJK No. 15 Tahun 2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank, Bank wajib memiliki proses pelaporan keuangan yang berintegritas untuk memastikan kebenaran, keakuratan, serta transparansi informasi keuangan dan laporan keuangan yang dihasilkan sehingga Bank Jatim melakukan Pengkinian SOP Pelaporan Keuangan sesuai SK No.064/03/01/DIR/AMK/KEP tanggal 9 Januari 2025.

Selain itu Bank Jatim juga membentuk Unit Kerja Khusus (UKK) yang bertanggung jawab terhadap pencegahan kecurangan atau manipulasi dalam informasi dan/atau Laporan Keuangan Bank Umum melalui SK No. 064/020/DIR/MRS/KEP tanggal 8 April 2025 yang dikinikan melalui SK No. 064/064/DIR/MRS/KEP tanggal 25 November 2025 yang menunjuk Divisi Manajemen Risiko sebagai Unit kerja Khusus (UKK) terkait pengendalian internal atas laporan keuangan.

Laporan Manajemen Pengendalian Internal dalam Proses Pelaporan Keuangan

Direksi Bank Jatim bertanggung jawab atas penerapan Pengendalian Internal atas Proses Pelaporan Keuangan (PIPPK) yang memadai. PIPPK adalah sebuah proses yang dirancang dan berada di bawah pengawasan Direktur serta dieksekusi oleh seluruh anggota Direksi, Manajemen, dan personil lainnya pada Bank, untuk memberikan keyakinan yang memadai terkait keandalan pelaporan keuangan dan persiapan penyusunan laporan keuangan konsolidasi untuk tujuan pelaporan eksternal mengacu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). PIPPK mencakup pengendalian atas pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasi dan prosedur untuk mencegah penyajian yang tidak wajar.

PIPPK disusun untuk mendukung tercapainya kebenaran, keakuratan, dan transparansi atas Informasi Keuangan dan Laporan Keuangan, meningkatkan efektivitas operasional dalam proses pelaporan keuangan, memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam proses pelaporan keuangan, dan memastikan Laporan Keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pencatatan transaksi keuangan.

Dalam laporan ini, terdapat keterbatasan bahwa PIPPK tidak dapat mencegah atau mendeteksi seluruh potensi salah saji. Tantangan efektivitas pengendalian dapat meningkat di masa depan, seiring dengan bertambahnya volume transaksi perusahaan, perubahan proses bisnis yang cepat, dan kemungkinan penurunan tingkat kepatuhan pada personel.

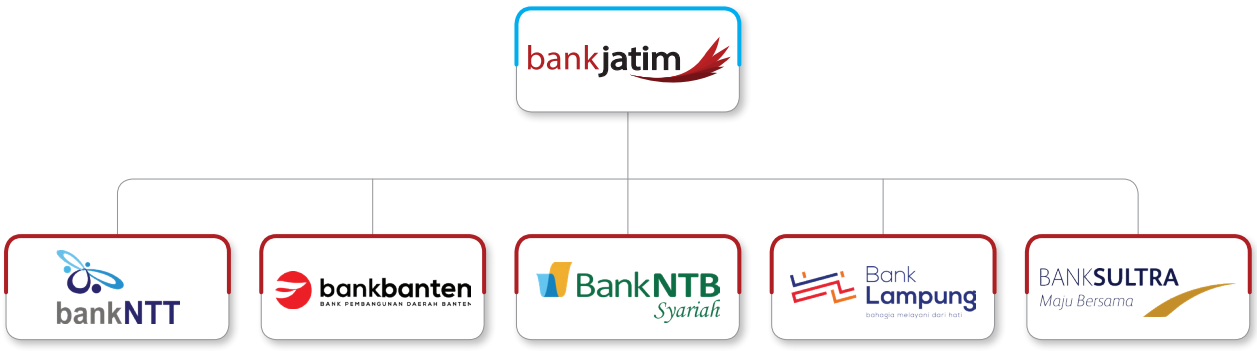
Dalam menjalankan evaluasi, Perseroan menggunakan kriteria yang ditetapkan dalam *Internal Control – Integrated Framework* yang diterbitkan oleh *the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)*. Bank mengidentifikasi dan mengevaluasi bahwa tidak adanya kelemahan signifikan sehingga Kami menyimpulkan bahwa pengendalian internal atas proses penyusunan pelaporan keuangan untuk periode 31 Desember 2025 telah dirancang secara memadai dan diterapkan secara efektif.

Manajemen berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan dalam proses pengendalian internal dan akan terus meninjau dan memantau pengendalian atas pelaporan keuangan dan prosedurnya untuk memastikan kepatuhan terhadap persyaratan peraturan terkait dan menjaga integritas proses pelaporan keuangan perusahaan.

Penerapan Manajemen Risiko dalam Rangka Kelompok Usaha Bank

Bank Jatim menjalankan fungsi nya sebagai perusahan induk dari Kelompok Usaha Bank (KUB) berdasarkan POJK No.12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum yang penerapan manajemen risikonya mengacu pada POJK No.38/POJK.03/2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko secara Konsolidasi Bagi Bank yang Melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak.

Penerapan Manajemen Risiko secara Konsolidasi dilakukan dengan tetap mempertimbangkan karakteristik bisnis masing masing anggota Kelompok Usaha Bank. Adapun struktur keanggotan KUB Bank Jatim disajikan sebagai berikut :



Bank memiliki prosedur manajemen risiko konsolidasi sebagai acuan *standard* atas penerapan manajemen risiko dalam Kelompok Usaha Bank yang mengatur prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam alur proses pelaporan risiko konsolidasi dan pendelegasian wewenang.

Secara konsolidasi, Bank Jatim melakukan *self assessment* atas 8 (delapan) jenis risiko, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko stratejik, risiko reputasi, risiko hukum, dan risiko risiko kepatuhan melalui laporan profil risiko konsolidasi. Hasil penilaian tersebut berupa rating yang didapat dari agregasi penilaian masing-masing anggota Kelompok Usaha Bank (KUB).

Berdasarkan Hasil *self assessment* Profil Risiko Bank Jatim secara Konsolidasi posisi Desember 2025 adalah **Peringkat 2** atau (rendah) dengan Peringkat Risiko Inhern "***Low to Moderate***" dan Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko "***Fair***".

Profil Risiko dan Pengelolaannya

Risiko-risiko yang melekat pada bisnis Bank Jatim sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan adalah 8 (delapan) risiko yang meliputi Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Stratejik, Risiko Kepatuhan dan Risiko Reputasi. Penjelasan mengenai masing-masing risiko tersebut sebagai berikut.

Risiko Kredit

Risiko Kredit didefinisikan sebagai risiko yang terjadi akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajibannya termasuk risiko kredit akibat kegagalan debitur, risiko konsentrasi kredit, *counterparty credit risk*, dan *settlement risk*. Adapun upaya pengelolaan risiko kredit yang telah dilakukan Bank Jatim adalah sebagai berikut:

1. Bank telah memiliki Komite Kredit dan Komite Kebijakan Perkreditan / Pembiayaan sebagai perangkat organisasi dalam mendukung manajemen risiko kredit yang efektif.
2. Bank secara berkala melakukan analisa secara menyeluruh atas *root cause* penurunan kolektibilitas debitur yang berdampak pada peningkatan *Non Performing Loan* (NPL) berupa *risk issue* yang disampaikan melalui forum Komite Manajemen Risiko.
3. Menyusun laporan perkembangan eksposur risiko kredit dalam rangka mitigasi risiko dan sebagai upaya perbaikan serta dilaporkan secara berkala kepada Direksi melalui forum Komite Manajemen Risiko.
4. Menetapkan kebijakan manajemen risiko kredit, diantaranya pengelolaan limit putusan kredit, penentuan batasan eksposur risiko yang dapat diterima, dan pedoman portofolio kredit guna menerapkan ekspansi Bank Jatim yang agresif, selektif dan berkualitas.
5. Pengembangan perangkat manajemen risiko dalam rangka meningkatkan kualitas serta efisiensi proses Analisa kredit yang berupa pengembangan aplikasi *customer credit rating.*
6. Pengembangan sistem informasi berupa *dashboard* portofolio kredit.
7. Melakukan pelatihan kredit secara berkala dan mendalam guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan kredit serta meningkatkan *risk awareness.*
8. Pengembangan permodelan *credit scoring* untuk kredit *property* sebagai upaya mitigas Risiko kredit pada saat Analisa kredit.
9. Peningkatan fungsi supervisi kredit.

Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga *option*. Manajemen risiko pasar bertujuan untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif akibat

perubahan kondisi pasar terhadap aset permodalan Bank. Adapun upaya pengelolaan risiko pasar yang telah dilakukan Bank Jatim adalah sebagai berikut:

1. Bank telah menerapkan prinsip *segregation of duties* yaitu memisahkan fungsi dan tanggung jawab secara independen atas transaksi *treasury* yang terdiri dari unit *front office*, *middle office* dan *back office*.
2. Bank telah memiliki Komite ALCO sebagai perangkat organisasi dalam mendukung manajemen risiko pasar yang efektif.
3. Menetapkan *risk appetite*, *risk tolerance* dan risk limit untuk parameter risiko pasar.
4. Memiliki prosedur dan identifikasi risiko suku bunga *banking book* yang didukung oleh sistem informasi yang cukup memadai dan adanya pelaporan secara harian mengenai pergerakan nilai tukar, suku bunga dan informasi pasar lainnya termasuk over limit.
5. Memiliki prosedur pemantauan limit secara harian sebagai standardisasi pemantauan terhadap aktivitas *dealing room treasury* termasuk tindak lanjut yang akan dilakukan oleh *risk taking* unit apabila terjadi pelampauan.
6. Menghitung risiko pasar menggunakan pendekatan *standardized*.

Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas merupakan risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank. Adapun upaya pengelolaan risiko likuiditas yang telah dilakukan Bank Jatim adalah sebagai berikut:

1. Bank melakukan analisa terhadap seluruh sumber risiko likuiditas seperti produk dan aktivitas perbankan yang mempengaruhi sumber penggunaan dana secara komprehensif dan kecukupan pendanaan.
2. Bank telah memiliki Komite ALCO sebagai perangkat organisasi dalam mendukung manajemen risiko likuiditas yang efektif.
3. Menetapkan *risk appetite*, *risk tolerance* dan *risk limit* untuk parameter risiko likuiditas.
4. Bank telah memiliki alat pengukuran yang dapat mengkuantifikasikan dan mengidentifikasi risiko likuiditas secara tepat waktu dan komprehensif untuk mengukur risiko inheren mengenai komposisi pendanaan, rasio likuiditas, proyeksi arus kas, *liquidity gap*, dan *stress testing*.
5. Bank melakukan pemantauan limit likuiditas dan pendanaan secara harian terhadap parameter utama seperti AL/DPK, AL/NCD, LDR, pinjaman *overnight*, GWM, PLM, LCR, dan NSFR sesuai ketentuan regulator dan kebijakan internal. Pemantauan dilakukan secara berkelanjutan serta proses eskalasi apabila terjadi atau berpotensi terjadi pelampauan limit. Langkah mitigasi segera dilakukan untuk memastikan posisi likuiditas tetap terjaga secara prudent dan sesuai prinsip kehati-hatian.
6. Bank telah memiliki dan menerapkan *Contingency Funding Plan* (CFP) sebagai bagian dari kerangka manajemen risiko likuiditas. CFP tersebut memuat strategi dan langkah mitigasi yang akan dilakukan dalam menghadapi kondisi tekanan atau krisis likuiditas guna memastikan kelangsungan usaha dan stabilitas operasional Bank tetap terjaga.
7. Bank telah melakukan perhitungan terkait risiko likuiditas yaitu perhitungan NSFR dan LCR sesuai dengan Basel III.

Risiko Operasional

Risiko operasional didefinisikan sebagai risiko atas kerugian yang terjadi akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank. Adapun upaya pengelolaan risiko operasional yang telah dilakukan Bank Jatim adalah sebagai berikut:

1. Melakukan analisa secara menyeluruh terhadap potensi risiko yang secara inhern ada pada suatu produk atau aktivitas dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal seperti data insiden risiko operasional, perubahan regulasi, hasil temuan audit dan seterusnya.
2. Bank melakukan proses pengukuran risiko operasional secara berkala, diantaranya *risk assessment*, laporan data kerugian risiko operasional serta pengukuran profil risiko operasional secara *bankwide* yang dilakukan secara periodik.
3. Menetapkan *risk appetite*, *risk tolerance* dan *risk limit* untuk parameter risiko operasional.
4. Bank telah memiliki unit *Quality Assurance* untuk membantu memastikan aktivitas operasional berjalan sesuai dengan ketentuan.
5. Bank juga telah memiliki prosedur pelaksanaan manajemen risiko operasional, *Business Continuity Management (BCM)* serta melakukan proses *Risk Assessment* (RA) untuk mengukur potensi gangguan/bencana yang mengancam kelangsungan bank sehingga meminimalisir potensi risiko Bank.
6. Pengembangan perangkat manajemen risiko dalam rangka mendukung proses manajemen risiko operasional yang terdiri dari:
   a. *Risk Control Self Assessment*
      Merupakan perangkat MRO yang bersifat kualitatif dan prediktif yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur risiko dengan mempertimbangkan potensi dampak (*impact*) dan kemungkinan terjadi (*likelihood*).
   b. *Loss Event Database*
      Merupakan kumpulan data *loss event* risiko operasional yang terkonfirmasi memiliki kerugian dan didapatkan berdasarkan hasil analisis dan verifikasi potensial insiden dan/atau insiden yang dicatatkan dan dikelola oleh masing-masing unit kerja.

c. *Key Indicator*
Merupakan modul untuk memantau indikator risiko operasional yang dapat menghambat tercapainya tujuan perusahaan atau unit kerja.
d. Profil Risiko unit kerja (Priskop & PRC)
Merupakan *dashboard* profil risiko untuk kantor pusat dan kantor cabang yang berfungsi sebagai alat pemantauan dan pelaporan profil risiko bagi kantor cabang dan kantor pusat.

7. Melakukan pelatihan kepada seluruh pegawai secara berkala dan mendalam guna meningkatkan pengetahuan serta meningkatkan *risk awareness.*

Risiko Hukum

Risiko hukum merupakan jenis risiko yang dihadapi bank sebagai akibat dari tuntutan hukum, baik yang dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal dan/atau ditemukannya kelemahan dari aspek yuridis seperti ketiadaan peraturan perundang-undangan uang mendukung, kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya perjanjian ataupun pengikatan agunan yang tidak sempurna.

Organisasi pengelolaan risiko hukum dilaksanakan oleh Divisi Hukum di kantor pusat dengan melaksanakan fungsi, tugas dan tanggung jawab terkait *regulatory, advisory*, litigasi, advokasi dan bantuan hukum, edukasi dan tranformasi di bidang hukum serta pengelolaan risiko hukum Bank. Adapun upaya pengelolaan risiko hukum yang telah dilakukan Divisi Hukum Bank Jatim adalah sebagai berikut:

1. Melakukan *mandatory* reviu sehubungan dengan ketentuan internal yang berlaku pada Bank Jatim;
2. Memberikan advis/opini hukum dan reviu atas rencana perjanjian kerjasama antara Bank Jatim dengan pihak lain, tujuannya untuk melindungi kepentingan hukum Bank Jatim sebelum perjanjian kerjasama ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
3. Memberikan pendampingan hukum sehubungan dengan permasalahan Bank Jatim kepada Pengurus, Pegawai dan Mantan Pengurus serta Mantan Pegawai dengan status saksi.
4. Melaksanakan penanganan perkara hukum perdata yang dihadapi oleh Bank Jatim dengan tujuan menguatkan kedudukan Bank Jatim;
5. Menetapkan *risk appetite, risk tolerance* dan *risk limit* untuk parameter risiko hukum.

Risiko Stratejik

Risiko Stratejik merupakan risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Identifikasi risiko stratejik dilakukan berdasarkan atas faktor-faktor risiko stratejik pada aktivitas fungsional tertentu, seperti aktivitas perkreditan, tresuri dan investasi serta operasional dan jasa melalui *business plan* yang disusun oleh Divisi Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja sebagai penjabaran dari Kebijakan Umum Direksi (KUD).

Pengukuran risiko stratejik dan parameter pengukurannya dilakukan berdasarkan kinerja Bank yaitu dengan membandingkan hasil yang dicapai *(expected result)* dengan hasil actual, mengevaluasi kinerja unit kerja dan memeriksa kemajuan yang sudah dicapai dengan target yang telah ditetapkan. Adapun upaya pengelolaan risiko stratejik yang telah dilakukan Bank Jatim adalah sebagai berikut:

1. Bank secara berkala melakukan pengukuran risiko stratejik melalui pemantauan atas *progress report* pencapaian rencana bisnis bank.
2. Pencapaian atas bisnis bank dibahas dan dilaporkan kepada manajemen secara berkala melalui forum *Business Performance Review*, ALCO, Komite Manajemen Risiko, Kaji ulang dan Rapat Direksi.
3. Bank senantiasa melakukan *monitoring* atas kinerja kantor cabang.
4. Bank melakukan peningkatan kerjasama layanan dengan operator/instansi/lembaga lain dalam rangka meningkatkan *fee based* dan nilai tambah bagi bank.
5. Bank Jatim telah mengimplementasikan perangkat pemantauan secara berkala, melalui parameter yang tercermin pada profil risiko stratejik. Pengukuran risiko stratejik dilakukan dengan menganalisa eksposur dan membandingkan eksposur risiko dengan limit yang ditetapkan, antara lain ekspansi kredit, dana pihak ketiga, dan rasio keuangan.
6. Menetapkan *risk appetite, risk tolerance* dan *risk limit* untuk parameter risiko stratejik.

Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan merupakan risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Dalam mengelola risiko kepatuhan, Bank Jatim telah menetapkan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur untuk membangun budaya kepatuhan sebagai salah satu kunci keberhasilan dalam penerapan manajemen risiko kepatuhan. Adapun upaya pengelolaan risiko kepatuhan yang telah dilakukan Bank Jatim adalah sebagai berikut:

1. Melakukan identifikasi dan *monitoring* atas kewajiban pelaporan kepada regulator berdasarkan peraturan OJK dan ketentuan eksternal lainnya yang baru berlaku.
2. Melakukan identifikasi titik rawan gratifikasi pada bank sebagai *early warning* dalam melaksanakan tindakan mitigasi risiko gratifikasi dan/atau *fraud.*
3. Melakukan pengembangan sistem yang dapat mengurangai potensi risiko kepatuhan, antara lain Monilap dalam memonitor pelaporan ke regulator.
4. Melaksanakan *monitoring* dan menyusun *resume* atas kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan Otoritas seperti PBI, SEBI, PADG, POJK,SEOJK dan peraturan lain

yang berhubungan dengan Bank. Hasil *resume* tersebut disampaikan kepada unit kerja terkait selanjutnya digunakan oleh unit kerja terkait untuk dilakukan pengkinian kebijakan dan prosedur.

5. Penerapan ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).
6. Penerapan ISO 27001:2022 Sistem Manajemen Keamanan Informasi pada Layanan *JConnect Mobile Banking*, *JConnect Internet Banking* dan *JConnect SMS Banking*.
7. Menetapkan *risk appetite*, *risk tolerance* dan *risk limit* untuk parameter risiko kepatuhan.
8. Bank Jatim memiliki kebijakan dan SOP terkait APU dan PPT untuk melindungi Bank dari sasaran tindak pidanan pencucian uang dan terorisme. Selain itu, adanya sistem *anti money laundering* untuk memonitor transaksi yang mencurigakan. Sebagai bagian dari penerapan manajemen risiko kepatuhan, Bank Jatim juga melakukan *Enhanced Due Diligence* (EDD) sebagai proses yang lebih mendalam dari *Customer Due Diligence* (CDD), yang sebelumnya dikenal dengan *Know Your Customer* (KYC).

Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko yang diakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari berbagai aktivitas diantaranya kejadian-kejadian yang merugikan reputasi Bank seperti pemberitaan negatif di media massa, pelanggaran etika bisnis dan keluhan nasabah. Selain itu, hal-hal lain yang dapat menyebabkan risiko reputasi misalnya kelemahan pada tata kelola perusahaan, budaya perusahaan dan praktik bisnis Bank.

Bank Jatim yang telah bertransformasi menjadi bank publik melakukan identifikasi pada faktor-faktor risiko yang melekat pada aktivitas fungsional yang mencakup keterbukaan. Keluhan nasabah terhadap pelayanan Bank, perilaku karyawan bank dalam melayani nasabah dan sistem komunikasi yang dilakukan Bank. Upaya pengendalian risiko reputasi yang dilakukan Bank Jatim, melalui *Corporate Secretary* sebagai *public relations* Bank Jatim. Langkah yang dilakukan Bank Jatim dalam mengelola risiko reputasi antara lain:

1. Identifikasi serta pengukuran risiko reputasi dilakukan secara berkala yaitu melalui pemantauan terhadap keluhan nasabah baik melalui *call center* dan/atau *frontliner*.
2. Bank melakukan penatausahaan setiap adanya pemberitaan negatif dalam Laporan Media *Monitoring* yang terdiri dari judul berita, nama media massa berikut dengan *news value* sehingga bank dapat mengetahui pengaruh dari pemberitaan tersebut.
3. Bank melakukan penatausahaan setiap adanya pengaduan nasabah dalam Laporan Pengaduan Nasabah yang disampaikan kepada Direksi secara berkala.
4. Terdapat pemantauan atas keluhan nasabah dan penyelesaian pengaduan nasabah yang sesuai dengan ketentuan/SLA.
5. Terdapat pemantauan atas pemberitaan negatif kepada Bank melalui berbagai media termasuk *search engine optimation* untuk meningkatkan citra positif bagi Bank, serta penilaian profil risiko reputasi melalui pelaporan profil risiko secara triwulanan.
6. Bank juga melakukan sosialisasi kepada *customer service* untuk senantiasa mengedukasi nasabah guna meminimalisir potensi risiko reputasi yang mungkin timbul atas kesalahpahaman nasabah terkait penggunaan produk/jasa Bank. Selain itu terdapat kunjungan ke setiap jaringan kantor Bank mengenai penyesuaian standardisasi layanan industri perbankan, *coaching* dan pendampingan kepada Kantor Cabang serta adanya program *Service* dan Budaya dalam rangka meningkatkan kualitas layanan Bank.
7. Melakukan komunikasi yang konsisten, dengan menjaga keterbukaan informasi dan transparansi kepada seluruh *stakeholder*.
8. Menjalankan fungsi *public service* dalam rangka melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*/CSR)
9. Menjalin hubungan yang harmonis dengan pihak media dalam hal menjaga nama Bank Jatim secara korporat, hal tersebut dilakukan dalam rangka meminimalkan dan menangani keluhan dari *stakeholder* yang mengakibatkan timbulnya publikasi negatif terhadap Bank Jatim.
10. Selain pengelolaan risiko reputasi dari aspek publik, Bank Jatim juga mengelola risiko reputasi yang timbul dari interaksi dengan nasabah. Bank Jatim segera menindaklanjuti dan mengatasi masalah adanya keluhan nasabah yang dapat meningkatkan eksposur risiko reputasi. Bank secara berkala melakukan penyempurnaan kebijakan internal bank terkait dengan keluhan nasabah maupun pelayanan nasabah guna meminimalisir potensi terjadinya penurunan reputasi Bank.
11. Melakukan pelatihan kepada seluruh pegawai dan *call center* dalam melakukan pelatihan dalam meningkatkan kemampuan *handling complaint*, komunikasi empati, dan SLA *respons*.

Risiko Imbal Hasil

Risiko Imbal Hasil adalah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan Bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima Bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dan pihak ketiga Bank. Adapun upaya pengelolaan Risiko Imbal Hasil yang telah dilakukan Bank Jatim adalah sebagai berikut:

1. Bank telah memiliki *Asset Liability Committee* (ALCO) sebagai perangkat organisasi dalam mendukung pengelolaan risiko imbal hasil yang efektif, termasuk dalam pengambilan keputusan strategis terkait struktur aset dan liabilitas serta kebijakan suku bunga.
2. Bank secara berkala melakukan analisa *repricing gap* dan *maturity gap* untuk mengidentifikasi potensi *mismatch* antara aset dan liabilitas yang sensitif terhadap perubahan suku bunga.

3. Melakukan pengukuran sensitivitas terhadap perubahan suku bunga.
4. Menyusun laporan profil Risiko Imbal Hasil secara berkala sebagai bagian dari laporan profil risiko Bank yang disampaikan kepada Direksi melalui forum Komite Manajemen Risiko.
5. Menetapkan kebijakan manajemen Risiko Imbal Hasil, termasuk penetapan *risk appetite*.
6. Melakukan diversifikasi sumber pendanaan dan pengelolaan struktur dana untuk menjaga stabilitas biaya dana *(cost of fund)* serta mengurangi volatilitas imbal hasil.
7. Melakukan pelatihan dan peningkatan kompetensi SDM *Treasury* dan Manajemen Risiko guna meningkatkan kemampuan analisis suku bunga dan *risk awareness*.
8. Peningkatan fungsi *monitoring* dan *review* independen oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko, termasuk evaluasi atas efektivitas strategi pengelolaan risiko imbal hasil dan pelaporan kepada Direksi serta Dewan Komisaris.

Risiko Investasi

Risiko Investasi adalah risiko akibat Bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil yang menggunakan metode *net venue sharing* maupun yang menggunakan metode *profit and loss sharing*. Adapun upaya pengelolaan risiko investasi yang telah dilakukan Bank Jatim adalah sebagai berikut:

1. Bank telah memiliki *Asset Liability Committee* (ALCO) dan Komite Manajemen Risiko sebagai perangkat organisasi dalam mendukung pengelolaan Risiko Investasi secara efektif dan terintegrasi.
2. Bank secara berkala melakukan analisa menyeluruh terhadap kualitas dan kinerja portofolio investasi, termasuk evaluasi atas peringkat kredit (*credit rating*), kondisi industri penerbit, serta perkembangan indikator ekonomi makro.
3. Menetapkan kebijakan manajemen Risiko investasi dan penetapan *risk appetite*.
4. Menerapkan prinsip diversifikasi portofolio investasi guna meminimalkan risiko konsentrasi dan menjaga keseimbangan antara risiko dan imbal hasil.
5. Peningkatan fungsi supervisi dan *review* independen oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko, termasuk evaluasi kepatuhan terhadap kebijakan dan limit investasi serta pelaporan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

Upaya untuk Mengelola Risiko

Sebagai Bank yang memiliki visi menjadi BPD No. 1 di Indonesia dengan salah satu misi memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan ikut mengembangkan usaha kecil dan menengah yang berfokus pada pemberian kredit pada sektor UMKM sangat dipengaruhi oleh adanya perubahan iklim bisnis seperti inflasi dan persaingan dengan produk luar negeri. Sehingga semakin banyaknya produk luar yang masuk ke Indonesia sebagai dampak dari perdagangan bebas yang diikuti Indonesia. Upaya dalam meminimalkan dampak negatif tersebut dilakukan melalui pengelolaan risiko yang berlandaskan prinsip kehati-hatian untuk memastikan pertumbuhan kinerja Bank yang sehat dan berkesinambungan.

Pengelolaan risiko sebagai bahan yang tidak terpisahkan dalam pertumbuhan bisnis dan kegiatan harian bisnis Bank dilaksanakan dalam berbagai upaya antara lain:

1. Menyajikan opini dari sudut pandang risiko terhadap setiap aktivitas dan produk baru bank termasuk penambahan jaringan layanan Bank.
2. Secara berkesinambungan menyempurnakan kebijakan dan prosedur operasional, menyesuaikan limit toleransi risiko untuk memastikan keseimbangan yang optimal antara kualitas aset dengan profitabilitas usaha.
3. Menjaga agar penerapan manajemen risiko sejalan dengan perubahan ekonomi makro maupun perkembangan bisnis Bank Jatim.

Proses Evaluasi Risiko

Untuk lebih memahami risiko secara menyeluruh dan berkelanjutan, Bank melakukan *self assessment* terhadap Tingkat Kesehatan Bank (TKB) yang dilaporkan kepada Regulator setiap semester atau 6 (enam) bulan, dan Laporan Profil Risiko yang disusun setiap triwulan atau setiap 3 (tiga) bulan.

Self assessment terhadap Tingkat Kesehatan Bank merujuk pada POJK Nomor 4/POJK.03/2016 dan SEOJK Nomor 14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum yang meliputi penilaian Profil Risiko termasuk Risiko *Inhern* dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko, penilaian Tata Kelola, Rentabilitas dan Permodalan.

Penilaian Profil Risiko mencakup 8 (delapan) jenis risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Stratejik, Risiko Kepatuhan dan Risiko Reputasi. Terdapat dua risiko tambahan khusus untuk penilaian Profil Risiko UUS yaitu Risiko Imbal Hasil dan Risiko Investasi.

Penilaian Risiko *Inhern*

Penilaian Risiko Inheren merupakan penilaian atas risiko yang melekat pada kegiatan bisnis Bank, baik yang dapat dikuantifikasikan maupun yang tidak, yang berpotensi memengaruhi posisi keuangan Bank. Karakteristik risiko *inheren* Bank ditentukan oleh faktor internal maupun eksternal, antara lain strategi bisnis, karakteristik bisnis, kompleksitas produk dan aktivitas Bank, industri di mana Bank melakukan kegiatan usaha, serta kondisi makro ekonomi.

Penilaian atas Risiko inheren dilakukan dengan memperhatikan parameter/indikator yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Penetapan tingkat risiko inheren untuk masing-masing jenis risiko dikategorikan ke dalam 5 (lima) peringkat yaitu:

1. Peringkat 1 (*Low*)
2. Peringkat 2 (*Low to Moderate*)
3. Peringkat 3 (*Moderate*)
4. Peringkat 4 (*Moderate to High*)
5. Peringkat 5 (*High*)

Penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko
Penilaian kualitas penerapan Manajemen Risiko mencerminkan penilaian terhadap kecukupan sistem pengendalian Risiko yang mencakup seluruh pilar penerapan Manajemen Risiko sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Bank sangat bervariasi menurut skala, kompleksitas dan tingkat Risiko yang dapat ditoleransi oleh Bank. Dengan demikian, dalam menilai Kualitas Penerapan Manajemen Risiko perlu diperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha Bank. Penilaian kualitas penerapan Manajemen Risiko merupakan penilaian terhadap 4 (empat) aspek yang saling terkait yaitu:

1. Tata kelola Risiko.
2. Kerangka Manajemen Risiko.
3. Proses Manajemen Risiko, kecukupan sumber daya manusia dan kecukupan sistem informasi manajemen.
4. Kecukupan sistem pengendalian Risiko, dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha Bank.

Penetapan tingkat KPMR dilakukan secara komprehensif dan mengidentifikasi kekuatan serta kelemahan setiap pilar Manajemen Risiko. Tingkat KPMR untuk masing-masing Risiko dikategorikan dalam 5 (lima) tingkat yaitu:

1. Peringkat 1 (*Strong*)
2. Peringkat 2 (*Satisfactory*)
3. Peringkat 3 (*Fair*)
4. Peringkat 4 (*Marginal*)
5. Peringkat 5 (*Unsatisfactory*)

Penilaian Risiko

Hasil *self assessment* Profil Risiko Bank Jatim posisi Desember 2025 adalah **Peringkat 2** atau (rendah) dengan Peringkat Risiko Inhern "***Low to Moderate***" dan Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko "***Fair***"

Rencana Aksi (*Recovery Plan*)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator perbankan di Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum, dimana disampaikan bahwa Bank wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Aksi Pemulihan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Rencana Aksi Pemulihan atau *Recovery Plan* adalah rencana untuk mengatasi permasalahan keuangan yang mungkin terjadi di Bank. Dokumen *Recovery Plan* ini mencakup berbagai mekanisme Opsi Pemulihan yang bertujuan untuk dapat mencegah, memulihkan, dan/atau memperbaiki kondisi finansial bank apabila terjadi krisis keuangan yang dapat mengganggu kelangsungan usaha bank.

Berdasarkan Pasal 43 Peraturan OJK Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum, disampaikan bahwa Bank wajib melakukan pengkinian *Recovery Plan* secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun yang memuat perubahan ambang batas (*trigger level*), opsi pemulihan; dan/atau pemenuhan kecukupan dan kelayakan simpanan dan/ atau *instrument* utang atau investasi yang memiliki karakteristik modal yang dimiliki Bank. Sebagaimana yang dipersyaratkan oleh OJK, bank telah menyusun dokumen pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) dan telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan pada bulan November 2025. Adapun dokumen tersebut terdiri dari empat bagian yaitu:

1. Ringkasan Eksekutif
2. Gambaran Umum Bank
   Gambaran Umum Bank mencakup informasi tentang (1) kondisi bank; (2) lini bisnis, jaringan kantor, perusahaan anak bank yang bersifat material; (3) struktur kelompok usaha bank; (4) keterkaitan usaha bank dan (5) analisis skenario dampak perubahan kondisi bank berdasarkan beberapa *scenario* yaitu *idiosyncratic* dan *market-wide*.
3. Opsi Pemulihan
   Menetapkan *trigger level* dengan pendekatan *traffic light approach* untuk level pencegahan (hijau), pemulihan (kuning) dan perbaikan (merah). Penentuan *trigger level* dilakukan berdasarkan ketentuan POJK Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum terhadap aspek permodalan, likuiditas, rentabilitas dan kualitas aset.
4. Pengungkapan Rencana Aksi Pemulihan
   Menjelaskan gambaran umum mengenai tindakan yang akan dilakukan oleh Bank untuk mengatasi permasalahan keuangan yang akan terjadi, dan mekanisme pengelolaan terhadap potensi reaksi pasar yang negatif dalam hal Rencana Aksi (*Recovery Plan*) diimplementasikan.

Laporan Kegiatan Manajemen Risiko Tahun 2025

Sehubungan dengan penilaian Tingkat Kesehatan Bank (TKB) dan Penilaian Profil Risiko secara individu maupun konsolidasi dengan anggota Kelompok Usaha Bank (KUB), selama tahun 2025 Bank Jatim telah menyusun dan melaporkan sebagai berikut:

1. Tingkat Kesehatan Bank menggunakan pendekatan risiko atau *Risk Based Bank Rating* (RBBR) secara individu maupun secara konsolidasi yang meliputi penialaian terhadap Profil Risiko, Tata Kelola, Rentabilitas dan Permodalan.

Selama Tahun 2025, Bank Jatim telah melaporkan Tingkat Kesehatan Bank secara Individu maupun secara konsolidasi periode pelaporan Semester II 2024 dan Semester I 2025 kepada Regulator dengan tepat waktu.

2. Profil Risiko secara Individu maupun konsolidasi yang meliputi pengelolaan 8 jenis risiko (Risiko Kredit, Pasar, Likuiditas, Operasional, Hukum, Stratejik, Kepatuhan, dan Reputasi). Selama tahun 2025, Bank Jatim telah melaporkan hasil *self-assessment* Profil Risiko secara Individu maupun konsolidasi periode pelaporan Triwulan IV 2024 dan Triwulan I, II, III 2025 kepada Regulator dengan tepat waktu.
3. Profil Risiko Unit Usaha Syariah yang meliputi pengelolaan 8 jenis risiko (Risiko Kredit, Pasar, Likuiditas, Operasional, Hukum, Stratejik, Kepatuhan, Reputasi, Imbal Hasil dan Investasi). Selama tahun 2025, Bank Jatim telah melaporkan hasil *self-assessment* Profil Risiko secara Individu maupun konsolidasi periode pelaporan Triwulan IV 2024 dan Triwulan I, II, III 2025 kepada Regulator dengan tepat waktu.
4. Laporan *Internal Capital Adequacy Assessment Process* (ICAAP) secara individu maupun konsolidasi. Selama Tahun 2025, Bank Jatim telah melaporkan Laporan ICAAP secara Individu periode pelaporan Semester II 2024 dan Semester I 2025 kepada Regulator dengan tepat waktu.
5. Laporan *Interest Rate Risk in Banking Book* (IRRBB). Selama tahun 2025, Bank Jatim telah melaporkan Laporan IRRBB secara Individu maupun Konsolidasi periode pelaporan Triwulan IV 2024 dan Triwulan I, II, III 2025 kepada Regulator dengan tepat waktu
6. Laporan Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Risiko Kredit, Risiko Pasar dan Risiko Operasional.
7. Laporan Perhitungan *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) dan *Net Stable Funding Ratio (*NSFR).
8. Laporan Kewajiban Pemenuhan Rasio Pengungkit (*Leverage Ratio).*
9. Pengkinian Dokumen Rencana Aksi (*Recovery Plan).*

Tinjauan atas Efektivitas Sistem Manajemen Risiko

Bank senantiasa melakukan evaluasi atas efektivitas sistem manajemen risiko. Evaluasi meliputi penyesuaian strategi dan kerangka risiko sebagai bagian dari kebijakan manajemen risiko, kecukupan sistem informasi manajemen risiko serta kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko.

Metode pengukuran dapat dilakukan secara kuantitatif dan/atau kualitatif. Metode pengukuran tersebut dapat berupa metode yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka penilaian risiko dan perhitungan modal (baik berupa metode standar atau metode internal yang dikembangkan sendiri oleh Bank). Dalam rangka mengatasi kelemahan yang dapat timbul atas penggunaan model pengukuran risiko tertentu maka Bank harus melakukan validasi model tersebut. Sistem pengukuran risiko dievaluasi dan disempurnakan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk memastikan kesesuaian, akurasi, kewajaran, dan integritas data, serta prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko. Dalam melakukan evaluasi atas efektivitas sistem manajemen risiko, maka satuan kerja manajemen risiko melakukan program pemantauan sebagai berikut:

1. Bank memiliki sistem dan prosedur pemantauan antara lain mencakup pemantauan terhadap besarnya eksposur risiko, kepatuhan limit internal dan konsistensi dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan.
2. Pemantauan dilakukan baik oleh unit pelaksana *(risk taking unit)* maupun oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko. Hasil pemantauan disajikan dalam laporan berkala yang disampaikan kepada manajemen dalam rangka mitigasi risiko dan tindakan yang diperlukan.
3. Perseroan menyiapkan suatu sistem back up dan prosedur yang efektif untuk mencegah terjadinya gangguan (*disruptions*) dalam proses pemantauan risiko, dan melakukan pengecekan serta penilaian kembali secara berkala terhadap sistem *back up* tersebut.

Berdasarkan evaluasi atas efektivitas yang telah dilakukan selama tahun 2025, menunjukkan bahwa sistem manajemen risiko pada Bank Jatim telah cukup memadai.

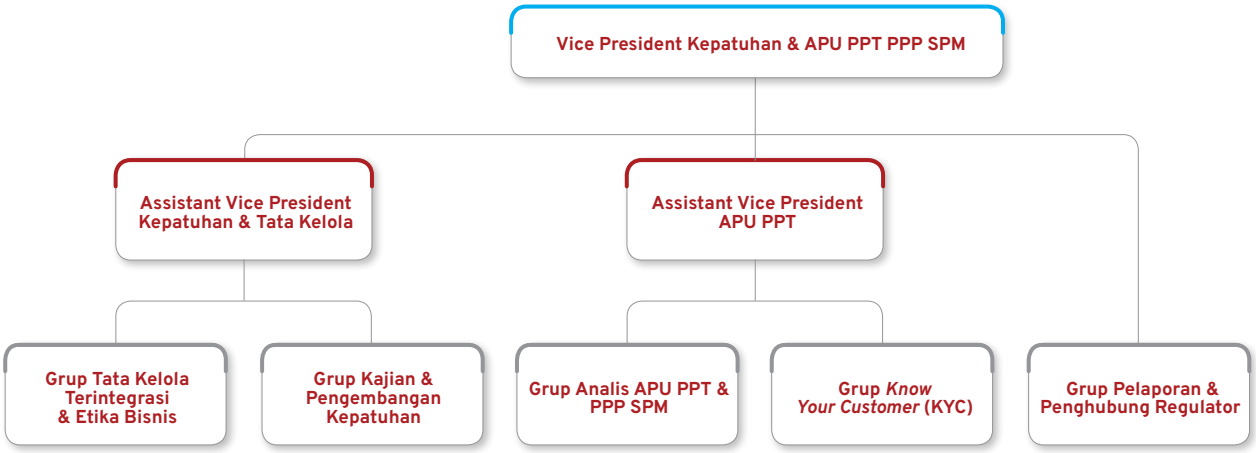
Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau Komite Pemantau Risiko atas Kecukupan Sistem Manajemen Risiko

1. Selama tahun 2025, Manajemen Risiko pada seluruh aktivitas dan produk Bank, termasuk di bidang teknologi informasi, telah dilaksanakan secara efektif serta didukung oleh kecukupan sistem pengendalian internal yang memadai, sejalan dengan kompleksitas dan skala usaha Bank.
2. Revitalisasi Lini Pertahanan Kedua (*second line of defense*) pada organisasi dan unit kerja cabang perlu dilakukan guna meminimalkan potensi penyimpangan serta memperkuat implementasi Strategi *Anti Fraud* (SAF).
3. Pelaksanaan tata kelola pada seluruh jenjang organisasi dan unit kerja secara umum telah berjalan dengan baik. Namun demikian, ke depan perlu dilakukan penguatan melalui program dan pelatihan yang terstruktur, berjenjang, dan berkesinambungan.
4. Secara keseluruhan, kebijakan manajemen risiko Bank telah dilaksanakan secara konsisten dan selaras dengan kebijakan operasional sepanjang tahun 2025. Penerapan manajemen risiko mencerminkan kepatuhan terhadap regulasi OJK, didukung oleh pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris dan Komite, penguatan tata kelola, penerapan limit risiko, serta pengembangan sistem informasi risiko, termasuk integrasi manajemen risiko secara individu maupun konsolidasi (KUB).

5. Namun demikian, masih terdapat area yang memerlukan perhatian lanjutan, antara lain pendalaman integrasi risiko iklim *(climate risk)* ke dalam kebijakan perkreditan dan *Risk Appetite Statement* (RAS), serta optimalisasi pemanfaatan dashboard *Enterprise Risk Management* (ERM) dalam mendukung pengambilan keputusan strategis.
6. Bank telah memiliki kerangka *Business Continuity Management* (BCM) yang komprehensif, mencakup kebijakan, struktur organisasi, dan prosedur utama, serta implementasinya telah berjalan efektif dalam mendukung keberlangsungan operasional Bank. Namun demikian, pelaksanaan tersebut belum sepenuhnya didukung oleh *Business Continuity Management System* (BCMS) yang terstruktur, terintegrasi, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, Bank perlu mengembangkan dan menerapkan BCMS secara menyeluruh dan bertahap guna memastikan pelaksanaan BCM dapat dikelola secara lebih sistematis, terukur, dan berkesinambungan sesuai dengan prinsip tata kelola serta ketentuan POJK.

Fungsi Kepatuhan

Struktur Organisasi



Pembentukan Satuan Kerja Kepatuhan oleh Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan diatur dalam POJK No. 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum. Satuan Kerja Kepatuhan wajib bersifat independen dan hanya bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.



Profil Vice President Kepatuhan dan APU PPT



Herry Setya Yudakka

Vice President Kepatuhan & APU PPT PPP SPM

Warga negara Indonesia, berdomisili di Sidoarjo.
Lahir di Gresik, 29 April 1977/Usia 48 tahun per Desember 2025.

Riwayat Pendidikan	S1 Teknik Industri Institut Teknologi Sepuluh November (ITS)
Sertifikasi	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6
Riwayat Jabatan	
Pengalaman Kerja	• Pemimpin Cabang Malang (2020) • Pemimpin Bidang Kredit Cabang Utama (2022) • PJS Pemimpin Divisi Kebijakan dan Prosedur (2023) • Vice President Kebijakan dan Prosedur (2024) • Vice President Kepatuhan dan APU PPT
Dasar Hukum Pengangkatan	SK Direksi No. 063/018/CPT/HCP/KEP Tanggal 31 Desember 2024

Tugas dan Tanggung Jawab Fungsi Kepatuhan

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, dijelaskan bahwa Fungsi Kepatuhan meliputi tindakan untuk:

1. Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank.
2. Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank.
3. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Prinsip Syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.
4. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat Bank kepada OJK dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan berdasarkan Peraturan OJK No. 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum paling sedikit meliputi:

1. Membuat langkah untuk mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi.
2. Melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada ketentuan OJK yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum dan ketentuan OJK yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.
3. Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan ketentuan perundang-undangan.
4. Melakukan kaji ulang dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan OJK dan ketentuan perundang-undangan, termasuk Prinsip Syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.
5. Melakukan upaya memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan OJK dan ketentuan perundang-undangan.
6. Melakukan tugas lain yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

Pengembangan Kompetensi Fungsi Kepatuhan

Pengembangan kompetensi yang telah diikuti oleh Pegawai Fungsi Kepatuhan selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No.	Pengembangan Kompetensi	Waktu Pelaksanaan
1	Antikorupsi Bagi BUMD Klaster Bank Daerah	23 - 26 September 2025
2	Auditor Internal Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) SNI ISO 37001 2016	09 - 10 Oktober 2025
3	*Compliance Assessment* Perkreditan	20 - 22 Agustus 2025
4	*Governance Risk and Compliance* (GRC)	25 - 26 September 2025
5	*Implementasi Internal Control Over Financial Reporting* (ICoFR)	28 - 29 Agustus 2025
6	Implementasi Teknis Pengendalian dan Pelaporan Dalam Lingkup Kub	13 - 15 Juni 2025
7	*In House Training Aplikasi Self Print History Account* (SPHA)	23 - 23 Juli 2025
8	*Internal Control Over Financial Reporting (IcoFR) Based On* POJK Nomor 15 Tahun 2024	30 - 31 Juli 2025
9	*Islamic Financial Planner*	21 Maret 2025
10	*Marketing Communication*	12 - 14 April 2025
11	Membangun Sistem Kepatuhan Terintegrasi untuk Penguatan Tata Kelola dan Kesehatan Bank yang Berkualitas	19 - 20 Juni 2025
12	*Money Laundering Techniques*	06 Februari 2025
13	Optimalisasi Implementasi APU-PPT dan PPPSPM Sesuai POJK No 8 Tahun 2023 : Pendekatan Komprehensif Dalam *Risk Assessment* dan *Due Diligence*	03 - 04 September 2025
14	Optimalisasi Tata Kelola Bank Umum Berdasarkan SEOJK	29 - 31 Oktober 2025
15	Panduan Penyusunan Rencana Kerja Kepatuhan Bagi Bank Umum Berdasarkan POJK Nomor 46/ POJK.03/2017	12 - 13 Februari 2025
16	Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa	07 Agustus 2025
17	Pelatihan Analisis dan Pengambilan Keputusan Kredit Komersial untuk Bisnis Bagi Pimpinan Cabang Pembantu	06 - 08 Oktober 2025
18	Pelatihan APU PPT dan PPPSPM	07 Januari 2025
19	Pelatihan Dasar Pasar Modal dan Jasa Kustodian	23 - 26 Juni 2025
20	Pelatihan *Effective Bussiness Presentation Skill*	29 Juli 2025
21	Pelatihan Hukum Perbankan Digital	30 - 31 Agustus 2025
22	Pelatihan Penyusunan Anggaran	10 - 11 September 2025
23	Pelatihan *Query* SQL	12 - 13 April 2025
24	Pembekalan dan Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4	13 - 14 Desember 2025
25	Pembekalan Kompetensi Bidang Kepatuhan Jenjang 5	01 Oktober 2025
26	Pembekalan Kompetensi Bidang Kepatuhan Jenjang 6	02 Oktober - 19 Desember 2025
27	Pembekalan Sertifikasi Kompetensi APU PPT & PPPSPM	05 - 06 Desember 2025
28	Pembekalan Uji Sertifikasi Kompetensi APU PPT & PPPSPM Jenjang 5	27 Agustus 2025
29	Pembekalan Uji Sertifikasi Kompetensi APU PPT & PPPSPM Jenjang 6	20 - 21 Agustus 2025
30	Pemberantasan Praktik Judi Online Demi Terwujudnya Indonesia Yang Lebih Baik	29 Agustus 2025
31	Penerapan APU-PPT Kerahasiaan Bank, *Anti Tipping off*, Prosedur Pelaporan, Risiko Identifikasi, *Asset Freezing* dan Pemenuhan Data Informasi dari Penegak Hukum	20 - 21 Februari 2025

No.	Pengembangan Kompetensi	Waktu Pelaksanaan
32	Peningkatan Pemahaman Gratifikasi (KPK)	22 Mei 2025
33	Penyusunan Rencana Bisnis Bank (RBB) dan *Corporate Plan* (Corplan) Bagi Anak Perusahaan dan Perusahaan Asosiasi	15 - 16 November 2025
34	Program Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4	05 Oktober 2025
35	Program Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 5	11 Oktober 2025 & 04 Oktober 2025 & 27 September 2025
36	Program Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6	18 Oktober 2025
37	Proses Perizinan Produk Bank	11 Desember 2025 s.d 13 Desember 2025
38	*Self Assessment* Pelaksanaan Integrasi Konglomerasi Keuangan	29 - 30 April 2025 & 08 - 09 Mei 2025
39	Seminar Nasional Pencegahaan & Penanggulangan Korupsi	20 - 21 Februari 2025
40	Sertifikasi Kompetensi Bidang Kepatuhan Jenjang 5	14 November 2025 & 24 November 2025 & 05 Desember 2025 & 21 November 2025
41	Strategi *Community Banking* dan Pengembangan Bisnis Bank di Era Digital Mengimplementasikan Strategi *Community Banking* Dalam Konteks Lanskap Perbankan Digital	25 - 26 Juni 2025
42	*Talent* DNA	17 - 18 November 2025
43	Ujian Program Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4	20 - 21 Desember 2025
44	*Workshop Climate Risk Stress Testing* (Persiapan Pelaporan dan Pembekalan Teknis Maupun Non Teknis)	23 - 24 Januari 2025
45	*Workshop Introduction to Cyber Crime, Ebanking, Fraud and Money Laundering in Digital Era*	12 - 13 Juni 2025 & 24 - 25 Juni 2025
46	*Workshop* Teknis Penyusunan Laporan *Climate Risk Management a*ºnd *Scenario Analysis* (CRMS)	02 - 03 Juni 2025

Pelaksanaan Tugas Fungsi Kepatuhan

Pelaksanaan Tugas Fungsi Kepatuhan yang telah dijalankan selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan program Budaya Kepatuhan baik secara *Offline* maupun *Online*, dan secara berkelanjutan meningkatkan pemahaman pegawai atas aturan dan ketentuan yang berlaku;
2. Melakukan pemantauan secara aktif dan membangun komunikasi dengan Unit Kerja Terkait atas ketentuan eksternal baru yang diterbitkan oleh regulator sebagai upaya untuk memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
3. Koordinasi dan kolaborasi dengan SKMR dan SKAI serta Unit Kerja Terkait untuk melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan;
4. Melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan untuk meminimalisir terjadinya risiko kepatuhan melalui pemantauan terhadap parameter yang berpengaruh atas risiko kepatuhan;
5. Pengembangan kualitas dan kompetensi SKK melalui *training*, *workshop* dan program sertifikasi, termasuk sistem informasi.

Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Masal

Adanya globalisasi di sektor jasa Keuangan yang diiringi dengan semakin berkembangnya produk jasa Keuangan termasuk pemasarannya (*multi channel marketing*), serta aktivitas dan teknologi industri jasa Keuangan yang semakin kompleks baik dari sisi produk, layanan, dan penggunaan teknologi informasi, berpotensi meningkatkan risiko pemanfaatan industri jasa keuangan sebagai sarana Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme dan/atau Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Masal dengan berbagai modus operandinya yang semakin beragam dan maju.

Adapun Penerapan APU, PPT & PPPSPM yang telah dijalankan antara lain:

1. Implementasi program APU, PPT & PPPSPM dibawah pengawasan Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan, telah memiliki kebijakan dan prosedur didukung sistem pengendalian intern dan sistem informasi manajemen yang memadai, dan sumber daya manusia yang cukup kompeten.
2. Penguatan *Know Your Customer* (KYC) dengan memanfaatkan layanan verifikasi data EKTP dan/atau Identitas Kependudukan Digital (IKD) milik Ditjen Dukcapil.
3. Optimalisasi penerapan APU, PPT & PPPSPM pada semua transaksi keuangan dan operasional bank di seluruh jenjang organisasi.
4. Mengembangkan dan meningkatkan sistem informasi manajemen penerapan APU, PPT & PPPSPM, serta meningkatkan kualitas data nasabah yang berkesinambungan guna meningkatkan kualitas pelaporan sebagai tugas Pelapor dalam rezim APU, PPT & PPPSPM.
5. Berperan aktif dan menjadi bagian dari implementasi pencegahan dan pemberantasan program APU, PPT & PPPSPM melalui Laporan Go-AML, SIGAP, SIPENDAR, SIPESAT, PEDAL, GRIPS serta Laporan terkait Pemilu.
6. Bank telah mengikuti penilaian *Financial Integrity Rating* on ML/TF yang diselenggarakan oleh PPATK dengan hasil tingkat komitmen PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR, TBK dalam mendukung PPATK dan Aparat Penegak Hukum untuk melakukan penelusuran transaksi keuangan terkait indikasi TPPU/TPPT dan tingkat implementasi tata kelola pelaporan APUPPT sesuai ketentuan LPP dan pedoman pelaporan PPATK serta tingkat kepatuhan terhadap kewajiban pelaporan APUPPT kepada PPATK dan kualitas laporan yang disampaikan masuk pada kategori **Sangat Baik**.

Perkara Hukum

Perkara Hukum yang Dihadapi Perusahaan

Selama tahun 2025 Bank Jatim menghadapi beberapa perkara perdata yang telah selesai (telah mendapat Putusan Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap/*inkracht*), pencabutan gugatan dan dalam proses penyelesaian sebagai berikut:

Tabel Perkara Penting

No.	Perkara	Jumlah		
		Perdata	Niaga	Hubungan Industrial
1.	Telah Selesai (Telah ada Putusan Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap/*inkracht*)	29	-	-
2.	Pencabutan Gugatan	3	-	-
3.	Dalam Proses Penyelesaian	32	-	-

Dari beberapa perkara yang dihadapi oleh Bank terdapat 7 (tujuh) perkara perdata yang signifikan sebagai berikut:

Tabel Perkara Penting yang Dihadapi Perusahaan

No	Perkara/Gugatan	Status Penyelesaian	Risiko	Upaya Manajemen	Pengaruh terhadap kondisi perusahaan	Tuntutan Ganti rugi Materiil (dalam jutaan rupiah)
1.	Perkara perdata Nomor 584/ Pdt.G/2007/PN.Sby tanggal 21 November 2007	Putusan Pengadilan Negeri Surabaya: Gugatan tidak dapat diterima Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya: Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Dalam hal ini menunggu jawaban dari Pengadilan Negeri Surabaya untuk kepastian *inkracht*	Risiko Hukum	Bank Jatim melakukan konfirmasi secara tertulis kepada Pengadilan terkait status *inkracht* atas Putusan Pengadilan Tinggi tersebut	Tidak ada	Rp3.000
2.	Perkara Perdata Nomor 124/ Pdt.G/2023/PN.Mlg tanggal 30 Mei 2023	Proses Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung	Risiko Hukum	Bank Jatim mengajukan peninjauan kembali untuk menguatkan kedudukan Bank Jatim	Tidak ada	Rp3.100
3.	Perkara Perdata Nomor 746/ Pdt.G/2023/PN.Sby tanggal 26 Juli 2023	Proses Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung	Risiko Hukum	Bank Jatim mengajukan peninjauan kembali untuk menguatkan kedudukan Bank Jatim	Tidak ada	Rp5.732
4.	Perkara Perdata Nomor 98/ Pdt.G/2024/PN.Gsk tanggal 25 September 2024	Proses Kasasi di Mahkamah Agung	Risiko Hukum	Bank Jatim mengajukan kasasi untuk menguatkan kedudukan Bank Jatim	Tidak ada	Rp5.300
5.	Perkara Perdata Nomor 70/ Pdt.G/2025/PN.Sda tanggal 01 Maret 2025	Proses Kasasi di Mahkamah Agung	Risiko Hukum	Bank Jatim menanggapi dan mengajukan kontra memori kasasi untuk menguatkan kedudukan Bank Jatim	Tidak Ada	Rp5.000
6.	Perkara Perdata Nomor 19/ Pdt.G/2025/PN.Smp tanggal 04 Juli 2025	Proses Banding di Pengadilan Tinggi Surabaya	Risiko Hukum	Bank Jatim menanggapi dan mengajukan kontra memori banding untuk menguatkan kedudukan Bank Jatim	Tidak Ada	Rp50.000
7.	Perkara Perdata Nomor 92/ Pdt.G/2025/PN.Gsk tanggal 08 Oktober 2025	Proses Persidangan di Pengadilan Negeri Gresik	Risiko Hukum	Bank Jatim mengajukan jawab-jinawab di Pengadilan Negeri Gresik untuk menguatkan kedudukan Bank Jatim	Tidak Ada	Rp33.000

Perkara Hukum yang Sedang Dihadapi Dewan Komisaris dan Direksi yang Sedang Menjabat

Selama tahun 2025 tidak terdapat perkara hukum yang sedang dihadapi Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang menjabat.

Perkara Hukum yang Sedang Dihadapi Anak Perusahaan

1. PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah (Bank NTB Syariah)

Selama Tahun 2025, Bank NTB Syariah menghadapi beberapa permasalahan hukum berupa permasalahan Hukum Perdata yang telah selesai (telah mendapat Putusan Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap/*inkracht*), pencabutan gugatan dan masih dalam proses penyelesaian sebagai berikut:

No	Perkara	Jumlah		
		Perdata	Niaga	Hubungan Industrial
1	Telah selesai (telah mendapat Putusan Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap/*inkracht*)	1	0	0
2	Pencabutan Gugatan	0	0	0
3	Dalam Proses Penyelesaian	2	1	0
TOTAL		**3**	**1**	**0**

Secara rinci pemasalahan hukum yang dihadapi anak perusahaan sebagai berikut:

No	Perkara/Gugatan	Status Penyelesaian	Risiko	Upaya Manajemen	Pengaruh terhdap Kondisi Perusahaan	Tuntutan Ganti Rugi Materiil
1	Perkara Nomor: 40/ Pdt.g/2025/PN.Dpu di Pengadilan Negeri Dompu, atas nama Penggugat H. Abubakar Mansyud Als A.Bakar Mas'ud.	Dalam proses mediasi di PN Dompu.	• Risiko Hukum; • Risiko Kredit; • Risiko Strategik; dan • Risiko Reputasi.	Bank telah menyampaikan seluruh dokumen pembiayaan yang digunakan untuk alat bukti yang paling kuat dalam perkara perdata dan upaya hukum lainnya dalam menanggapi gugatan yang disampaikan oleh Penggugat.	Tidak Ada	Nominal gugatan Materiil: Rp52.000.000,- Inmateriil: Rp5.000.000.000,- Uang Paksa: Rp1.500.000,- per hari keterlambatan memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
2	Perkara Nomor: 44/ Pdt.G/2025/PN.Dpu di Pengadilan Negeri Dompu, atas nama Penggugat Andi Sirajudin.	Agenda Putusan Sela.	Risiko Hukum	Bank telah menyiapkan saksi terkait seluruh dokumen berupa Warkah yang sedang dalam proses permintaan BPN setempat, Akta Jual Beli dan SHGB No. 01 Tahun 2007 Tanggal 15 Maret 2007 yang akan digunakan sebagai alat bukti yang kuat dalam perkara perdata dan upaya hukum lainnya dalam menanggapi gugatan yang disampaikan oleh Penggugat.	Tidak Ada	Nominal gugatan Materiil: Rp1.320.000.000,- Inmateriil: Rp - Uang Paksa: Rp500.000,- per hari keterlambatan memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
3	Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 56/ Pdt.Sus-PKPU/2025/ PN.Niaga.Sby oleh PT Aria Jaya Raya.	Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang (PKPU).	• Risiko Hukum; • Risiko Kredit; • Risiko Strategik; dan • Risiko Reputasi.	Bank NTB Syariah telah mengajukan tagihan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepailitan.	Tidak Ada	Nominal gugatan Materiil: Rp - Inmateriil: Rp -

2. PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur ("Bank NTT")

No	Perkara	Jumlah		
		Perdata	Niaga	Hubungan Industrial
1	Selesai (Telah Mempunyai Kekuatan Hukum yang Tetap)	12	0	0
2	Dalam Proses Penyelesaian	11	0	0
TOTAL		**23**	**0**	**0**

Secara rinci pemasalahan hukum yang dihadapi anak perusahaan sebagai berikut:

No	Perkara/Gugatan	Status Penyelesaian	Risiko	Upaya Manajemen	Pengaruh terhdap Kondisi Perusahaan	Tuntutan Ganti Rugi Materiil
1	Gugatan Nomor: 11/ Pdt.G/2023/PN.Bjw Tanggal 04 Agustus 2023 **Penggugat:** PT Mitra Multi Karya/Yandi Darmawan **Tergugat:** 1. KPKNL Kupang Dkk 2. Bank NTT **Resume Gugatan:** Penggugat mengajukan Gugatan dengan Pokok Perkara yaitu 2 Objek pelelanganan agunan oleh KPKNL Kupang yang merupakan jaminan di Bank NTT yang berlokasi di Kabupaten Nagekeo (dulu Kab. Ngada) bukan atas nama PT Mitra Multi Karya melainkan atas nama pribadi sehingga Penggugat meminta penundaan atau pembatalan pelaksanaan lelang dimaksud.	**Tingkat Pertama:** Putusan Nomor: 11/Pdt.G/2023/PN.Bjw Tanggal 14 Desember 2023 Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena yurisdiksi (kompetensi) absolut berada pada Pengadilan Tata Usaha Negara. **Tingkat Banding:** Putusan Nomor: 17/PDT/2024/PT.KPG Menolak Gugatan Pembanding. **Tingkat Kasasi:** Putusan Nomor: 4637K/Pdt/2024 Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT Mitra Multi Karya. **Peninjauan Kembali:** Putusan Nomor: 1134/PK.PDT/2025 Tanggal 08 Oktober 2025 Menolak permohonan Peninjauan Kembali PT Mitra Multi Karya ***(Inkracht).***	• Risiko Hukum; dan • Risiko Reputasi.			
2	Gugatan Nomor: 22/ Pdt.G/2024/PN.Wkb **Penggugat:** CV. Robinson **Tergugat:** PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Cq. PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Cabang Waitabula. **Resume Gugatan:** Gugatan Wanprestasi	**Tingkat Pertama:** **Putusan:** MENGADILI: DALAM PROVISI: • Menolak gugatan provisi Penggugat; DALAM EKSEPSI: • Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I; DALAM POKOK PERKARA: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Sebagian; 2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan/Tindakan wanprestasi/ingkar janji kepada Penggugat; 3. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat seketika dan sekaligus sejumlah Rp5.838.400.000,00 (lima miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);			Rp2.361.600.000,00 (dua miliar tiga ratus enam puluh satu juta enam ratus ribu rupiah)	Rp5.838,40 Juta

No	Perkara/Gugatan	Status Penyelesaian	Risiko	Upaya Manajemen	Pengaruh terhdap Kondisi Perusahaan	Tuntutan Ganti Rugi Materiil
		4. Menyatakan perjanjian Kerjasama Tanggal 24 Januari 2023 dimaksud batal dan/atau tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat bagi Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat II terhitung sejak Tergugat melaksanakan seluruh kewajiban pembayaran sebagaimana dinyatakan dalam putusan ini; 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.958.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah); 6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya. **Tingkat Banding:** Putusan Nomor: 104/PDT/2025/PT.KPG MENGADILI: 1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut; 2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 22/ Pdt.G/2024/PN.Wkb Tanggal 17 Juli 2025 yang dimohonkan banding. MENGADILI SENDIRI: DALAM EKSEPSI: • Menyatakan eksepsi Pembanding semula Tergugat tidak dapat diterima. DALAM POKOK PERKARA: 1. Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima; 2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). **Tingkat Kasasi:** • Ada upaya hukum Kasasi oleh Penggugat; • Bank NTT Waitabula sebagai Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Kasasi Tanggal 31 Oktober 2025. (Putusan *on progress*).				
3	Gugatan Nomor: 1/ Pdt.G/2025/PN.Kpg Tanggal 06 Januari 2025 **Penggugat:** PT Farma Sehat Sejati **Tergugat:** PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (Bank NTT) **Resume Gugatan:** Perbuatan Melawan Hukum Petitum: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUHPerdata;	**Tingkat Pertama:** MENGADILI: DALAM KONPENSI: DALAM EKSEPSI: • Mengabulkan eksepsi Turut Tergugat. DALAM POKOK PERKARA: • Menyatakan gugatan Penggugat Konpensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). DALAM REKONPENSI • Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI • Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp432.000,00 (Empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah). ***(Inkracht)***				

No	Perkara/Gugatan	Status Penyelesaian	Risiko	Upaya Manajemen	Pengaruh terhdap Kondisi Perusahaan	Tuntutan Ganti Rugi Materiil
	3. Menyatakan bahwa segala perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat batal demi hukum karena melanggar syarat sahnya perjanjian ayat (3) dan ayat (4) Pasal 1320 KUHPerdata; 4. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat melanggar asas transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam POJK No. 18/ POJK.03/2014 dan POJK No. 11/POJK.03/2020; 5. Memerintahkan Tergugat untuk mengembaliikan semua agunan yang telah diserahkan oleh Penggugat; 6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian material sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah); sehingga menjadi Rp.1.010.000.000.-(satu milyar sepuluh juta rupiah) secara tunai sekaligus kepada Penggugat; 7. Memerintahkan Tergugat untuk memberikan kompensasi berupa bunga 1,5% dari Kerugian setiap bulannya apabila lalai dalam menjalankan putusan ini; 8. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Tergugat. Menjatuhkan putusan *ex aequo et bono* apabila Majelis berpendapat lain.					

Dampak Permasalahan Hukum Terhadap Bank

Dampak permasalahan hukum perdata yang dialami oleh Bank Jatim melalui proses hukum tidak signifikan dan tidak mengganggu kinerja Bank karena Bank telah melakukan proses mitigasi dan penanganan litigasi yang tepat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sanksi Administratif yang Dikenakan Kepada Perusahaan, Anggota Dewan Komisaris dan Direksi oleh Otoritas Pasar Modal dan Otoritas Lainnya

No	Dasar Pengenaan	Jenis Sanksi	Nominal Denda
1	Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-24/KO.143/2025 tanggal 01 Februari 2025 perihal Sanksi Administratif Berupa Denda terkait Kewajiban Penyampaian Laporan Layanan Pengaduan Semester I Tahun 2024 PT BPD Jawa Timur Tbk	Denda keterlambatan terkait Kewajiban Penyampaian Laporan Layanan Pengaduan Semester 1 Tahun 2024	500.000,00
2	Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-40/EP 01/2025 tanggal 03 Februari 2025 perihal Konfirmasi Rekapitulasi Laporan Rencana Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2025	Konfirmasi Rekapitulasi Laporan Rencana Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2025	-
3	Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-66/KO.141/2025 tanggal 22 Mei 2025 perihal Sanksi atas Keterlambatan Penyampaian Penyesuaian Rencana Bisnis Tahun 2025-2027 Bank Jatim	Sanksi atas Keterlambatan Penyampaian Penyesuaian Rencana Bisnis Tahun 2025-2027 dan Realisasi Rencana Bisnis Triwulan 1 2025	1.000.000,00
4	Surat Bank Indonesia Nomor 27/42/DPKL/Srt/Rhs tanggal 14 Juli 2025 perihal Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Secara Onsite KI Keuangan Bulanan Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT) Terhadap Bank Saudara	Sanksi administratif, maka bank Saudara dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp125 000 000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) karena 1. Ketidaksesuaian logic, rules, dan mapping pada sistem pelaporan LBUT, 2. Kesalahan penginputan, dan 3. Perlunya penyempurnaan mekanisme pada metode pelaporan LBUT	125.000.000,00
5	Surat Bank Indonesia Nomor 27/184/DPKL-GPLB-PLBP/Srt/B Tanggal 4 Agustus 2025 Perihal Sanksi Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT) PT BPD Jawa Timur Tbk	Koreksi di luar batas waktu pelaporan KI harian LBUT	100.000,00
6	Surat Bank Indonesia No 27/184/DPKL-GPLB-PLBP/Srt/B tanggal 4 Agustus 2025 tentang Sanksi Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT) PT BPD Jawa Timur Tbk	Sanksi Laporan LBUT PT BPD Jawa Timur Tbk	100.000,00
7	Surat Bank Indonesia Nomor 27/212/DPKL-GPLB-PLBP/Srt/B tanggal 15 Agustus 2025 Perihal Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT) KI Keuangan Harian PT BPD Jawa Timur Tbk	Sanksi Laporan LBUT KI Keuangan Harian PT BPD Jawa Timur Tbk	2.000.000,00
8	Surat Bank Indonesia Nomor 27/336/DPKL-GPLB-PLBP/Srt/B Tanggal 25 September 2025 Perihal Sanksi Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT) PT BPD Jawa Timur Tbk	Koreksi diluar batas waktu pelaporan KI Harian LBUT	50.000,00
9	Surat Bank Indonesia Nomor 27/272/DPKL-GPLB-PLBP/Srt/B Tanggal 20 Oktober 2025 Perihal Sanksi Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT) PT BPD Jawa Timur Tbk	Koreksi di luar batas waktu pelaporan KI harian LBUT	50.000,00
10	Surat Bank Indonesia Nomor 28/104/DPKL-GPLB-PLBP/Srt/B Tanggal 17 Oktober 2025 Perihal Sanksi Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT) PT BPD Jawa Timur Tbk	Koreksi diluar batas waktu pelaporan KI Harian LBUT	50.000,00
7	Surat Bank Indonesia No 27/272/DPKL-GPLB-PLBP/Srt/B tanggal 20 Oktober 2025 tentang Sanksi Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT) PT BPD Jawa Timur Tbk	Sanksi Laporan LBUT PT BPD Jawa Timur Tbk	50.000,00
8	Surat Bank Indonesia Nomor 27/67/DPSP-GOSP-KIM/Srt/Rhs Tanggal 31 Oktober 2025 Perihal Pembebanan Sanksi Kewajiban Membayar atas Transaksi DKE Reject Kode Error 6003	Sanksi pembebanan membayar atas Transaksi DKE Reject Kode Error 6003 (karena tidak memenuhi kecukupan/penambahan Prefund Kredit)	5.000.000,00
9	Surat OJK Nomor SR-10/KO.143/2025 Tanggal 07 November 2025 Hal Peringatan Tertulis terkait Kewajiban Pemenuhan Permintaan Penjelasan dan/atau Dokumen atas Pengaduan Berindikasi Sengketa PT BPD Jawa Timur Tbk	Teguran tertulis karena terlambat memberikan penjelasan dan/atau dokumen (verifikasi) terkait Pengaduan Berindikasi Sengketa pada Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen (APPK)	-

No	Dasar Pengenaan	Jenis Sanksi	Nominal Denda
9	Surat Bank Indonesia Nomor 28/104/DPKL-GPLB-PLBP/ Srt/B Tanggal 18 November 2025 Perihal Sanksi Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT) PT BPD Jawa Timur Tbk	Koreksi diluar batas waktu pelaporan KI Harian LBUT	800.000,00
10	Surat OJK Nomor S-227/KO.14/2025 Tanggal 12 Desember 2025 Hal Realisasi Penyertaan Modal PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk kepada PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk	Sanksi membayar atas terlambat 1 (satu) hari kerja penyampaian Laporan Realisasi Penyertaan Modal PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk kepada PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk	1.000.000,00
11	Surat OJK Nomor S-36.KO.1413/2025 Tanggal 16 Desember 2025 Hal Pengenaan Sanksi Hasil Pemeriksaan Umum Tahun 2025 Terhadap PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	Sanksi membayar atas kesalahan pelaporan dan permintaan Informasi Debitur dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)	50.000.000,00
12	Surat OJK Nomor S-1313/PM.2113/2025 Tanggal 16 Desember 2025 Hal Sanksi Administratif atas Keterlambatan Penyampaian Informasi Perubahan Komite Audit PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	Sanksi membayar atas Keterlambatan penyampaian informasi mengenai perubahan Komite Audit PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	58.000.000,00
13	Surat Bank Indonesia No 27/336/DPKL-GPLB-PLBP/Srt/B tanggal 22 Desember 2025 tentang Sanksi Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT) PT BPD Jawa Timur Tbk	Sanksi Laporan LBUT PT BPD Jawa Timur Tbk	50.000,00
14	Surat Bank Indonesia No 27/346/DPKL-GPLB-PLBP/Srt/B tanggal 23 Desember 2025 tentang Sanksi Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT) PT BPD Jawa Timur Tbk	Sanksi Laporan LBUT PT BPD Jawa Timur Tbk	50.000,00

Selama tahun 2025, tidak terdapat saksi administratif yang dikenakan kepada Direksi dan Dewan Komisaris oleh regulator.

Akses Informasi dan Data Perusahaan

Masyarakat dapat mengakses seluruh laporan keuangan dan *non* keuangan yang telah disampaikan Bank Jatim secara transparan melalui berbagai sarana yang tersedia tepat waktu, lengkap dan akurat.

Komunikasi Internal

Dalam upaya memastikan keselarasan informasi di seluruh tingkatan organisasi, Bank Jatim senantiasa memelihara jaringan komunikasi internal yang efektif antara manajemen dan seluruh pegawai. Melalui fungsi Komunikasi Internal Bank mengembangkan berbagai saluran komunikasi yang komprehensif, antara lain melalui Majalah Bank Jatim, portal intranet Sumber Daya Manusia (SDM), aplikasi *e-human capital* serta sarana media informasi internal lainnya. Saluran-saluran ini secara konsisten mendistribusikan informasi terkini mengenai kegiatan Perusahaan yang esensial untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari. Selain itu, fungsi Komunikasi Internal juga memegang peranan strategis dalam mengelola penyusunan publikasi utama Perusahaan, yakni Buku Laporan Tahunan (*Annual Report*) Bank dan Profil Perusahaan (*Company Profile*).

Kesekretariatan

Di sisi lain, guna mendukung kelancaran administrasi dan kegiatan strategis eksekutif Perusahaan, fungsi Kesekretariatan menjalankan peran sentral yang berfokus pada tata kelola kegiatan internal serta dukungan langsung terhadap manajemen puncak. Ruang lingkup tugas dan tanggung jawab fungsi Kesekretariatan meliputi:

1. Menyelenggarakan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan internal Perusahaan;
2. Menyusun dan mengajukan rancangan pidato, makalah, serta bahan seminar bagi Direksi, termasuk penyiapan materi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
3. Mengelola tata acara dan konsep rapat Direksi, penyelenggaraan upacara, acara resmi Bank, serta berbagai pertemuan strategis lainnya.

Komunikasi Eksternal

Bank Jatim menggunakan berbagai saluran komunikasi baik kepada pihak internal maupun eksternal yang bertujuan untuk membangun *image* perusahaan baik melalui media cetak, media elektronik, media siaran, media *display* dan lainnya. Untuk memudahkan publik dalam mendapatkan informasi terkini mengenai perusahaan, Bank Jatim memiliki *corporate website* yang dapat diakses melalui **www.bankjatim.co.id** yang juga berfungsi sebagai portal layanan. Dalam *website* Bank Jatim, dapat ditemui informasi mendetail tentang Bank Jatim mulai dari sejarah, struktur organisasi, visi dan misi, manajemen, jaringan, prestasi, produk dana, produk kredit dan layanan Bank Jatim baik untuk konvensional maupun syariah. Selain itu, dalam website juga memuat informasi penyaluran CSR dan informasi/berita terkini mengenai Bank Jatim.

Sebagai informasi kepada masyarakat luas, secara reguler Bank Jatim juga mengikuti *event* yang dilakukan pihak lain dan mendistribusikan siaran pers ke media cetak dan elektronik untuk menginformasikan kegiatan dan produk Bank Jatim. Bank Jatim juga menginformasikan beberapa kegiatan penting

dan laporan publikasi triwulanan kepada masyarakat melalui kerjasama dengan media cetak dan elektronik (internet). Bank Jatim menggunakan media sosial sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan pihak eksternal melalui:

Facebook : bank jatim
Threads : bankjatim
Instagram : bankjatim
Youtube : bank jatim

Manajemen Investor

Dalam menjaga kepercayaan para pemegang saham dan pengaku kepentingan, maka tim Manajemen Investor Bank Jatim berhubungan langsung dengan investor, analis, serta Pemegang Saham untuk memaparkan kinerja Bank. *Contact* Investor Relation Bank Jatim yaitu:

Derry Widya Ariyanta
***Corporate Secretary* Kantor Pusat**
Bank Jatim
Jl. Basuki Rachmat No. 98-104, Surabaya
Email: iru@bankjatim.co.id

Adapun kegiatan yang dilakukan oleh *Investor Relation* adalah sebagai berikut:

1. Menyusun kinerja Bank Jatim setiap bulan sesuai dengan laporan keuangan bulanan perusahaan seperti; informasi ekonomi makro, dan mikro, informasi posisi keuangan perusahaan berdasarkan neraca, rasio, persentase, rencana dan strategi bisnis serta informasi saham.
2. Mengelola keterbukaan informasi dengan investor dan analis.
3. Mengkoordinir, mengevaluasi, dan memberikan rekomendasi dalam pelaksanaan kegiatan meliputi:
   a. *One on One Meeting*
      Kegiatan ini dilaksanakan untuk membina hubungan baik dengan calon investor, investor dan analis.
   b. *Analyst Meeting*
      Kegiatan untuk memaparkan kinerja perusahaan triwulanan dengan para analis yang bertujuan menyampaikan informasi terkini mengenai kinerja, strategi dan pencapaian yang telah dicapai oleh Bank Jatim.
   c. *Conference Call*
      Panggilan telepon yang dilakukan baik atas permintaan investor atau inisiatif *Investor Relation*.
   d. *Site Visit*
      Kegiatan yang dilakukan atas permintaan para investor untuk melakukan kunjungan ke cabang-cabang guna melihat operasional Bank Jatim.
   e. *Roadshow*
      Kegiatan menambah minat investor asing masuk dalam negeri melalui saham Bank Jatim.
4. Menyusun, mengelola, dan melaksanakan penyusunan laporan publikasi mingguan, bulanan, triwulanan, semester dan tahunan.

Kinerja Manajemen Investor

1. Kegiatan *Analyst Meeting*, Tahun 2025 dilangsungkan 2 (dua) kali dalam setahun.

No	Tanggal	Lokasi	Topik
1	20 Maret 2025	Hotel Alila - SCBD	*Analyst Meeting* FY 2024
2	9 Juli 2025	Menara Mandiri	*Analyst Meeting* PUB

2. Komunikasi dengan analis dan investor sebagai berikut :

No	Tanggal	Investor/Sekuritas/Institusi	Topik
1	6 Februari 2025	Maybank Sekuritas	*One on One Meeting*
2	17 Februari 2024	Bahana Sekuritas	*One on One Meeting*
3	5 Mei 2025	PT Pertamina dan PT Taspen	*One on One Meeting*
4	11 Juni 2025	Mandiri Manajemen Investasi	*One on One Meeting*
5	12 Juni 2025	Bahana Sekuritas	*One on One Meeting*
6	28 Agustus 2025	BRI Investment Management	*One on One Meeting*
7	2 September 2025	Maybank Sekuritas	*One on One Meeting*

No	Tanggal	Investor/Sekuritas/Institusi	Topik
8	22 September 2025	PT Sinarmas Sekuritas	*Company Visit*
9	3 Oktober 2025	*Niche Asset Management*	*One on One Meeting*
10	15 Oktober 2025	Putihrai Sekuritas	*One on One Meeting*
11	29 Oktober 2025	Bahana Sekuritas	*One on One Meeting*
12	11 November 2025	LPDP	*One on One Meeting*
13	12 November 2025	BNI	*One on One Meeting*
14	3 Desember 2025	*Niche Asset Management*	*One on One Meeting*

3. Berpartisipasi dalam *Webinar DXtraordinary Corporate Acces* dengan Bahana Sekuritas pada tanggal 6 Maret 2025;
4. Berpartisipasi dalam Penyelenggaraan *Public Expose Live* 2025 ("*Pubex Live* 2025") dalam Rangka 48 Tahun Diaktifkannya Kembali Pasar Modal Indonesia tanggal 11 September 2025;
5. BJTM tercatat dalam Indeks ESGQ KEHATI dan ESGS KEHATI periode 1 Desember 2025 – 27 Februari 2026.

Siaran Pers

No	Tanggal	Siaran Pers
1	13 Januari 2025	Bank Jatim Salurkan CSR Operasi Pemisahan Bayi Kembar Siam Asal Ngawi
2	16 Januari 2025	FKDK BPDSI Sukses Digelar, Perkuat Fungsi Pengawasan Dewan Komisaris
3	17 Januari 2025	Dorong Pendapatan Pajak Hingga Pariwisata Daerah, Bank Jatim Serahkan CSR ke Pemkab Ponorogo dan Sumenep
4	20 Januari 2025	Tindak Lanjut Dari SHA, Bank Jatim Tanda Tangani PKS Dengan Bank NTB Syariah
5	23 Januari 2025	Tingkatkan Sinergi Keuangan Negara, Bank Jatim Tandatangani Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Kas Negara
6	24 Januari 2025	Bank Jatim Boyong Penghargaan Dalam Ajang IHCBA dan IPRA 2025
7	05 Februari 2025	Dukung *Cashless*, Bank Jatim Bersama Pemkab Pamekasan *Launching* KKI
8	12 Februari 2025	Bank Jatim Lepas Jamaah Umrah Pemenang Undian Kredit Multiguna
9	17 Februari 2025	Bank Jatim Dukung Aksesibilitas Pelayanan Pajak Hingga Percantik Aloon-Aloon dan Taman Lewat Dua CSR Sekaligus
10	21 Februari 2025	Tingkatkan Sinergi Antar Anggota KUB, Bank Jatim Selenggarakan *Sharing Session* di Bidang Human Capital
11	25 Februari 2025	Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat, Bank Jatim Salurkan CSR Ke Pemkab Kediri
12	03 Maret 2025	Optimis Kinerja 2025, Direksi Bank Jatim Kompak Borong Jutaan Lembar Saham
13	04 Maret 2025	Tingkatkan Pelayanan, Bank Jatim dan Pemkab Lamongan Lakukan Sinergitas ETPD Hingga Penyaluran CSR
14	05 Maret 2025	Wujudkan Kabupaten Malang Bebas Sampah, Bank Jatim Serahkan CSR *Arm Roll Truck*
15	06 Maret 2025	Tingkatkan Ekonomi Masyarakat, Bank Jatim Salurkan CSR Ke Pulau Bawean
16	09 Maret 2025	Tingkatkan Peluang Ekspor, Mitra Binaan Bank Jatim Ikuti IFEX 2025
17	12 Maret 2025	Peduli Korban Banjir, Bank Jatim Salurkan Donasi Untuk Korban Banjir Bandang Situbondo
18	12 Maret 2025	Tingkatkan Pelayanan Untuk Masyarakat, Bank Jatim Bersama Pemkab Blitar *Launching* SIPD *E-Blud* dan Serah Terima CSR

No	Tanggal	Siaran Pers
19	13 Maret 2025	Perluas Pasar, Bank Jatim Fasilitasi UMKM Ikuti Misi Dagang di Ternate
20	13 Maret 2025	Potensi Jawa Timur dan Peran Bank Daerah
21	19 Maret 2025	Dukung Pertumbuhan UMKM, QRIS Bank Jatim Ramadan Vaganza Sukses Digelar
22	20 Maret 2025	Bank Jatim Serahkan CSR Dua Unit Tangki Air Ke Pemkab Sampang
23	20 Maret 2025	Bank Jatim Sukses Catatkan Laba Bersih Terbesar Di Antara BPD
24	20 Maret 2025	Bank Jatim Borong Delapan Penghargaan Sekaligus Dalam Ajang 14th Infobank – *Isentia Digital Brand Recognition* 2025
25	23 Maret 2025	Atasi Kekeringan, Bank Jatim Serahkan CSR Ke Pemkab Tuban
26	25 Maret 2025	Bank Jatim Serahkan Satu Unit Armada Bus Ke Untag Surabaya
27	28 Maret 2025	Bank Jatim dan Universitas Ciputra Jalin Kerja Sama Strategis
28	29 Maret 2025	Berangkatkan Ribuan Orang, Bank Jatim Dukung Program Mudik Gratis Pemprov Jawa Timur
29	10 April 2025	2.500 Jatimers Hadiri Halal Bihalal Bersama Gubernur Jatim
30	14 April 2025	Perkuat Bisnis dan Layanan, Bank Jatim Jalin Sinergitas dengan BRINS
31	15 April 2025	Percantik Kawasan UMKM, Bank Jatim Revitalisasi Seputaran Pendopo Trenggalek
32	16 April 2025	Dukung Pahlawan Devisa, Bank Jatim Siap Salurkan KUR PMI
33	17 April 2025	SP2D Online Resmi Diluncurkan, Bank Jatim Teken PKS Bersama Kemendagri
34	17 April 2025	Optimalisasi Pelayanan Perizinan, Bank Jatim Serahkan Bantuan CSR Kepada Pemkab Nganjuk
35	21 April 2025	Kredit Konsumer Bank Jatim Catat Kinerja Positif
36	24 April 2025	Nasabah Bank Jatim Bawa Pulang Hadiah Utama Undian Simpeda Rp 500 Juta
37	28 April 2025	Peduli Masyarakat, Bank Jatim Lakukan Aksi Kemanusiaan Donor Darah
38	28 April 2025	Puncak Resepsi HPN 2025: Bank Jatim Raih Penghargaan dari PWI Jawa Timur
39	28 April 2025	Dukung UMKM Go Export, Bank Jatim Kolaborasi dengan Kemendag Gelar *Export Coaching Program*
40	28 April 2025	Peduli Literasi Hingga Kesejahteraan Masyarakat, Bank Jatim Serahkan CSR Ke Pemkab Banyuwangi
41	30 April 2025	Percantik Trotoar Telaga Sarangan, Bank Jatim Serahkan CSR Lampu Hias
42	02 Mei 2025	Dukung Literasi Keuangan di Banyuwangi, Bank Jatim Bukakan Rekening 1.000 Siswa
43	05 Mei 2025	Dukung Pertumbuhan UMKM Halal, Bank Jatim Sinergi dengan Pemkab Trenggalek *Launching* Zona KHAS Pasar Pon
44	05 Mei 2025	Dorong Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat, Bank Jatim Serahkan CSR Jamban Sehat ke Pemkab Sidoarjo
45	05 Mei 2025	Optimalkan Recovery Asset, Bank Jatim Jalin Sinergi dengan DJKN Jawa Timur
46	06 Mei 2025	Bukti Nyata Apresiasi Kepada Nasabah, BJTM Selenggarakan Pengundian Kredit Multiguna Berhadiah Umroh
47	06 Mei 2025	Tingkatkan Integritas dan Transparansi Perusahaan, Dorong Keikutsertaan BUMD dalam Ajang ARA 2024
48	06 Mei 2025	Percepat Swasembada Gula, Bank Jatim Dukung Peluncuran KURsus Petani Tebu Jawa Timur
49	08 Mei 2025	Perkuat Koneksi Perdagangan Dalam Negeri, Bank Jatim Dukung Misi Dagang Jawa Timur & Kalimantan Timur

No	Tanggal	Siaran Pers
50	16 Mei 2025	Kinerja Terus Positif, Bank Jatim Raih Predikat *Excellent* dari The Asian Post
51	17 Mei 2025	Dukung Kemajuan Dunia Pendidikan, Bank Jatim Tanda Tangani MoU dengan UT Surabaya
52	22 Mei 2025	Gelar RUPST, Bank Jatim Tebar Dividen Rp 821 Miliar dan Angkat Winardi Legowo Sebagai Calon Direktur Utama
53	26 Mei 2025	Dukung Layanan Non Tunai di Trans Jatim, Bank Jatim Raih Apresiasi Dari Pemprov
54	27 Mei 2025	Dukung Praktik Pertanian Modern, Bank Jatim Serahkan CSR Pembangunan *Greenhouse* Ke Pemkot Kediri
55	29 Mei 2025	Dongkrak Pertumbuhan UMKM, Bank Jatim Salurkan KUR dalam Kegiatan Kampoeng Kreasi 2025
56	03 Juni 2025	Nasabah Binaan Bank Jatim, CV Rumah Jeddiah, Sukses Ekspor 8 Ribu Pasang Alas Kaki
57	10 Juni 2025	Akselerasi Pertumbuhan Bisnis, Bank Jatim Lakukan *Grand Launching* Kantor Cabang Caruban
58	12 Juni 2025	Tingkatkan Pembangunan Daerah, Bank Jatim Serahkan CSR Ke Pemkab Pasuruan dan Pulau Kangean
59	17 Juni 2025	Dukung Kemajuan Dunia Pendidikan, Bank Jatim dan UK Petra Tandatangani MoU
60	19 Juni 2025	Peduli UMKM Hingga Pendidikan, Bank Jatim Gencar Serahkan CSR
61	19 Juni 2025	Sah! Dividen Bank Jatim Rp 821 Miliar Dibayar Hari Ini
62	24 Juni 2025	Membanggakan! Bank Jatim Sukses Raih Empat Penghargaan Sekaligus
63	06 Juli 2025	Dukung Pertumbuhan Ekonomi Situbondo, Bank Jatim Serahkan CSR 455 Unit Tenda Portabel untuk UMKM
64	09 Juli 2025	Perluas Akses Pasar, Bank Jatim Dukung Misi Dagang Jawa Timur & NTB
65	18 Juli 2025	Peduli Bidang Kesehatan Hingga Pendidikan, Bank Jatim Serahkan CSR ke Pemkab Bojonegoro
66	28 Juli 2025	Dukung Digitalisasi dan Finansial UMKM, Bank Jatim Bersama Toko Ladang Sukses Selenggarakan Salam Sapa UMKM
67	29 Juli 2025	Bank Jatim dan Bank Banten Perkuat Sinergitas Bisnis Lewat Penyediaan Layanan *Digital* Non API
68	29 Juli 2025	UMKM Binaan Bank Jatim Sukses Tembus Pasar Korea Selatan
69	30 Juli 2025	Bank Jatim Sukses Bukukan Laba Bersih Rp 703 Miliar di Semester I 2025
70	07 Agustus 2025	Nasabah Bank Jatim Sukses Raih Hadiah Utama Rp 500 Juta
71	07 Agustus 2025	Bank Jatim Fasilitasi UMKM Binaan dalam Misi Dagang Serta Menandatangani Perjanjian Penyertaan & Pengambilalihan Saham Bersyarat dengan Bank Lampung
72	10 Agustus 2025	Kolaborasi dengan Pemkot Surabaya, Bank Jatim Sukses Selenggarakan Senam Lansia
73	17 Agustus 2025	Rayakan 64 Tahun, Bank Jatim Kompak Tampilkan Defile dan Gaungkan Semangat Kebersamaan
74	22 Agustus 2025	Puncak HUT Bank Jatim Ke-64 Berlangsung Meriah, Luncurkan Layanan Jatim Prioritas Syariah
75	28 Agustus 2025	Tingkatkan *Sport Tourism* di Jawa Timur, Bank Jatim Dukung Penuh Bromo Marathon 2025
76	29 Agustus 2025	Bank Jatim Sabet Dua Penghargaan Sekaligus dalam Ajang Infobank Award 2025
77	01 September 2025	Bank Jatim Terbitkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 Senilai Maksimal Rp 2 Triliun
78	07 September 2025	Bromo Marathon 2025 Sukses Digelar, Bank Jatim Launching QRIS *Crossborder* dan *Branding* Jeep Bromo
79	11 September 2025	Gelar *Public Expose*, Bank Jatim Catat Kinerja Solid Sepanjang Triwulan Dua 2025
80	30 Oktober 2025	Catat Kinerja Positif, Bank Jatim Konsisten Dorong Peningkatan Skala Bisnis

No	Tanggal	Siaran Pers
81	31 Oktober 2025	Konsisten Dukung Literasi & Inklusi Keuangan di Jawa Timur, Bank Jatim Sabet Penghargaan dari CNN Indonesia
82	04 November 2025	Perkuat Sinergi di Sektor Keuangan Syariah, Bank Jatim Dukung Penyelenggaraan IIFS 2025
83	05 November 2025	Bank Jatim Raih Penghargaan dari Detik.com Kategori Peningkatan Pembiayaan Usaha Berkelanjutan
84	06 November 2025	Bank Jatim dan Bank NTT Lakukan Penandatanganan Kerja Sama
85	07 November 2025	Konsisten Lakukan Pengembangan UMKM, Bank Jatim Sabet Penghargaan Prestisius dari Tv One
86	20 November 2025	Tingkatkan Layanan Pengelolaan Keuangan Haji, Bank Jatim Tandatangani MoU dengan Kementerian Haji dan Umrah RI
87	28 November 2025	Bank Jatim Sabet Platinum Rank dalam ASRRAT 2025
88	01 Desember 2025	Dukung Percepatan P2DD, Bank Jatim Sukses Menjadi BPD Terbaik Tahun 2025
89	08 Desember 2025	Bank Jatim Dinobatkan Sebagai Pemenang dalam ARA 2024 Kategori BUMD Go Publik Keuangan
90	14 Desember 2025	Jatimers *Run to Care* Dorong Partisipasi Masyarakat untuk Pelestarian Lingkungan

Transparansi Penyampaian Laporan

Bank Jatim selalu berkomitmen untuk selalu transparan dalam penyampaian laporan baik laporan berkala maupun insidentil. Adapan laporan-laporan yang telah disampaikan Bank Jatim selama tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Laporan Berkala

No.	Jenis Laporan	Periode Laporan	Jumlah
1	Laporan Registrasi Pemegang Efek	Bulanan	12

Laporan Insidentil

No.	Tanggal	Nomor Surat	Perihal
1	16 Januari 2025	064/001/DIR/HCP/Srt	Perubahan Internal Audit
2	3 Februari 2025	064/59/DIR/CSE/Srt	Perubahan *Corporate Secretary*
3	21 Februari 2025	064/136/CSE/CMAI/Srt	Perkara Hukum terhadap PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
4	21 Februari 2025	064/03/CSE/CMAI/Srt	Perkara Hukum terhadap PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Koreksi)

No.	Tanggal	Nomor Surat	Perihal
5	3 Maret 2025	064/113/DIR/CSE/Srt	Penyampaian Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
6		064/110/DIR/CSE/Srt	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka
7		064/111/DIR/CSE/Srt	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka
8		064/112/DIR/CSE/Srt	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka
9		064/109/DIR/CSE/Srt	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka
10		064/108/DIR/CSE/Srt	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka
11		064/107/DIR/CSE/Srt	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka
12	27 Maret 2025	063/94/DIR/CSE/Srt	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka
13	7 Maret 2025	064/124/DIR/CSE/Srt	Penyampaian Penundaan Rapat Umum Pemegang Saham
14	10 Maret 2025	064/125/DIR/CSE/Srt	Penyampaian Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
15	18 Maret 2025	064/137/DIR/CSE/Srt	Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
16	18 Maret 2025	064/5/CSE/CMAI/Srt	Penyampaian Bukti Iklan Pemberitahuan RUPS
17	21 Maret 2025	063/475/DIR/CSE/Srt	Laporan Penunjukkan/Perubahan Akuntan Publik dan/atau Kantor AKuntan Publik Jasa audit atas Informasi keuangan historis Tahunan
18	25 Maret 2025	064/171/DIR/CSE/Srt	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya
19		064/172/DIR/CSE/Srt	Penyampaian Penundaan Rapat Umum Pemegang Saham
20		064/06/CSE/CMAI/Srt	Penundaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024
21		064/147/DIR/AMK/Srt	Penyampaian Bukti Iklan Informasi Laporan Keuangan Tahunan
22		064/07/CSE/CMAI/Srt	Penyampaian Bukti Iklan Pengumuman Penundaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
23	27 Maret 2025	064/175/DIR/CSE/Srt	Penyampaian Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
24	15 April 2025	064/200/DIR/CSE/Srt	Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
25	15 April 2025	064/09/CSE/CMAI/Srt	Penyampaian Bukti Iklan Pemberitahuan RUPS
26	21 April 2025	064/211/DIR/AMK/Srt	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya
27	28 April 2025	064/161/DIR/AMK/AAPK/Surat	Rencana Penyampaian Laporan Keuangan Kuartal I 2025 di Audit
28	30 April 2025	064/233/DIR/CSE/Srt	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
29		064/234/DIR/CSE/Srt	Penyampaian Laporan Tahunan
30		064/10/CSE/CMAI/Srt	Penyampaian Bukti Iklan Pemanggilan RUPS
31		064/11/CSE/CMAI/Srt	Penyampaian Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
32	1 Mei 2025	064/13/CSE/CMAI/Srt	Penyampaian Laporan Keberlanjutan dan ESG
33	26 Mei 2025	064/271/DIR/CSE/Srt	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
34	26 Mei 2025	064/15/CSE/CMAI/Srt	Keterbukaan Informasi terkait Aksi Korporasi – Dividen Tunai -26052025
35		064/16/CSE/CMAI/Srt	Penyampaian Bukti Iklan RUPS
36	27 Mei 2025	064/16/DIR/CSE/Srt	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan (KOREKSI)

No.	Tanggal	Nomor Surat	Perihal
37	19 Juni 2025	064/361/DIR/CSE/SRT	Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
38	30 Juni 2025	064/378/DIR/AMK/SRT	Penyampaian Bukti Iklan Informasi Laporan Keuangan Interim
39	9 Juli 2025	064/393/CSE/CMAI/Srt	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya
40	16 Juli 2025	064/126/DKM/Srt	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka
41		064/449/DIR/CSE/Srt	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka
42		064/448/DIR/CSE/Srt	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka
43		064/450/DIR/CSE/Srt	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka
44	1 Agustus 2025	064/487/DIR/AMK/SRT	Penyampaian Bukti Iklan Informasi Laporan Keuangan Interim
45	27 Agustus 2025	064/504/CSE/CMAI/Srt	Rencana Penyelenggaraan *Public Expose*-Tahunan
46	8 September 2025	064/21/CSE/CMAI/Srt	Penyampaian Materi *Public Expose*-Tahunan
47	15 September 2025	064/22/CSE/CMAI/Srt	Laporan Hasil *Public Expose* - Tahunan
48	17 September 2025	064/23/CSE/CMAI/Srt	Perubahan Komite Audit
49		064/569/CSE/CMAI/Srt	Perubahan Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik
50	23 September 2025	064/577/CSE/CMAI/Srt	Penyampaian Laporan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan
51	8 Oktober 2025	064/587/CSE/CMAI/Srt	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya
52	8 Oktober 2025	064/588/CSE/CMAI/Srt	Penyertaan Modal dalam Rangka pembentukan Kelompok Usaha Bank (KUB) antara PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk dengan PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur
53	22 Oktober 2025	064/609/CSE/CMAI/Srt	Penyampaian Laporan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan
54	30 Oktober 2025	064/724/DIR/AMK/Srt	Penyampian Bukti Iklan Informasi Laporan Keuangan Interim
55	5 November 2025	064/624/CSE/CMAI/Srt	Penyampaian Laporan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan
56	6 November 2025	064/603/CSE/CMAI/Srt	Pembelian Saham PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk (Bank Banten) dalam rangka penyertaan modal pembentukan Kelompok Usaha Bank (KUB)
57	12 November 2025	064/639/CSE/CMAI/Srt	Penyertaan Modal dalam rangka pembentukan Kelompok Usaha Bank (KUB) antara PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) dengan PT Bank Pembangunan Daerah Lampung (Bank Lampung).
58		064/640/CSE/CMAI/Srt	Penyertaan Modal dalam rangka pembentukan Kelompok Usaha Bank (KUB) antara PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) dengan PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara (Bank Sultra).
59	19 November 2025	064/644/CSE/CMAI/Srt	Laporan Penunjukan/Perubahan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Jasa audit atas informasi keuangan historis Tahunan
60	20 November 2025	064/646/CSE/CMAI/Srt	Perubahan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
61	2 Desember 2025	064/26/CSE/CMAI/Srt	Perubahan Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik
62		064/662/CSE/CMAI/Srt	Perubahan Komite Audit
63		064/666/CSE/CMAI/Srt	Keputusan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) atas calon Pemegang Saham Pengendali (PSP) dan Ultimate Shareholder PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk.
64	10 Desember 2025	064/676/CSE/CMAI/Srt	Komposisi Kepemilikan Saham PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur

No.	Tanggal	Nomor Surat	Perihal
65	16 Desember 2025	064/680/CSE/CMAI/Srt	Realisasi Penyertaan Modal PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk kepada PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur
66	17 Desember 2025	064/681/CSE/CMAI/Srt	Persetujuan Perubahan Komposisi Kepemilikan Saham PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara yang Mengakibatkan Penambahan Saham Pengendali (PSP) Baru.
67	22 Desember 2025	064/685/CSE/CMAI/Srt	Realisasi Penyertaan Modal PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk kepada PT Bank Pembangunan Daerah Lampung.

Kode Etik

Kode Etik atau Budaya Perusahaan merupakan suatu pedoman yang berfungsi sebagai:

1. Kodifikasi atau kompilasi kebijakan, peraturan pegawai yang menetapkan standar perilaku baik Bagi Pengurus maupun Pegawai dalam mewujudkan GCG dan budaya kerja Bank.
2. Acuan bagi setiap insan Bank dalam berperilaku yang baik dan profesional untuk mengatur diri sendiri atas dasar kepentingan bersama dengan semua *stakeholders*.
3. Dasar dalam menetapkan produk jasa serta berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Bank dipandang telah memenuhi pedoman perilaku, etika kerja dan bisnis yang ditetapkan.
4. Acuan untuk menjaga hubungan yang baik antara insan Bank dengan pihak-pihak luar yang terkait berlandaskan prinsip-prinsip GCG serta penerapan perilaku, etika kerja dan bisnis. Penerapan *Code of Conduct* merupakan keharusan dan wajib dipatuhi oleh setiap insan Bank secara konsisten yang menunjukkan bahwa Bank menjunjung nilai-nilai budaya serta etika bisnis dan perilaku dalam menjalankannya. Sebagai pedoman perilaku, etika kerja dan bisnis Bank, *Code of Conduct* sejalan dengan visi dan misi yang ingin dicapai oleh Bank dan didukung oleh nilai-nilai yang dijunjung tinggi sesuai budaya kerja Bank (*corporate culture*) yang berlaku.

Ruang Lingkup Kode Etik

Kode Etik Bank Jatim Diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Nomor: 063/03/30/DIR/HCP/KEP tanggal 29 Februari 2024 tentang *Standard Operationg Procedure* (SOP) Perilaku, Etika Kerja Dan Bisnis PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Implementasi Kode Etik merupakan suatu keharusan yang arahnya adalah menjadikan tata kelola sebagai budaya perusahaan yang terukur melalui pedoman perilaku serta etika kerja dan bisnis. Kode Etik merupakan referensi utama tentang sikap atau tindakan yang wajib dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan Insan Bank Jatim dalam menjalankan aktivitas sehari-hari di lingkungan Bank Jatim. Artinya pengurus dan pegawai wajib tunduk dan patuh terhadap kode etik yang ada di Bank Jatim.

Ruang lingkup Kode Etik meliputi:

1. Hubungan Perusahaan dengan *Stakeholders*, misalnya: pedoman untuk organ Bank dan seluruh pegawai.
2. Perilaku Lingkungan internal (Dewan Komisaris, Direksi, dan pegawai) dengan lingkungan eksternal misalnya benturan kepentingan, pemberian dan penerimaan hadiah dan donasi, kepatuhan terhadap peraturan dan kerahasiaan informasi.

Pokok-Pokok Kode Etik

Pokok- pokok Kode Etik berisi pengaturan etika kerja dan etika bisnis. Etika kerja mencakup aspek sebagai berikut:

ETIKA KERJA	
Penanganan Benturan Kepentingan	Dalam menjalankan aktivitas bisnis yang mengacu kepada prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, maka Bank wajib melakukan pengelolaan terhadap terjadinya benturan kepentingan (*Conflict of Interest*). Pengelolaan benturan kepentingan ditujukan untuk menciptakan iklim kerja yang selalu mengedepankan kepentingan Bank di atas kepentingan pribadi serta meningkatkan hubungan baik dengan pemasok, pelanggan, dan pihak-pihak pemangku kepentingan lainnya. Penanganan benturan kepentingan untuk mengacu kepada ketentuan internal yang berlaku.

Pengendalian Gratifikasi	a. Seluruh Pejabat dan Pegawai Bank dilarang untuk memberikan atau menjanjikan gratifikasi baik langsung maupun tidak langsung yang dianggap pemberian suap kepada pegawai negeri atau penyelenggaranya Negara apabila pemberian tersebut berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya; b. Seluruh Pejabat dan Pegawai Bank dilarang menerima dan meminta gratifikasi yang dianggap suap baik langsung maupun tidak langsung dari pihak manapun dalam rangka memenuhi kebijakan/keputusan/perlakuan Pejabat dan Pegawai Bank sesuai jabatan, wewenang, dan tanggung jawab yang dimiliki; c. Seluruh Pejabat dan Pegawai Bank wajib menolak gratifikasi yang dianggap suap, baik yang diterima secara langsung maupun tidak langsung; d. Kategori dan tata cara pelaporan gratifikasi diatur lebih rinci dalam ketentuan yang berlaku.
Kegiatan Politik	a. Bank menjamin dan menghargai hak Pengurus dan Pegawai Bank untuk menggunakan hak-hak politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank tidak akan memaksakan kehendak/membatasi hak pengurus dan pegawai bank sebagai individu untuk dapat menyalurkan aspirasi politiknya; b. Pengurusnya dan Pegawai Bank secara pribadi dapat menyampaikan aspirasi politik secara bebas tanpa tekanan dari pihak manapun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. Aktivitas yang dilarang: 1. Pengurus dan Pegawai Bank dilarang untuk menjadi pengurus partai politik dan/atau/calon/anggota legislatif; 2. Pengurus dan pegawai Bank dilarang untuk ikut serta dalam kampanye Pemilu dan/atau menjadi pelaksana kampanye Pemilu; 3. Pengurus dan Pegawai Bank dilarang memberikan sumbangan dan bantuan lain dalam bentuk apapun termasuk penggunaan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Bank untuk kegiatan Pemilu Presiden, Pemilihan Kepala Daerah maupun anggota legislatif; 4. Berdasarkan Undang-undang tentang Pemilu, Anggota DPR, DPD, dan DPRD, pengurus dan pegawai Bank yang menjadi kampanye dapat dikenai sanksi pidana dan penjara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang berlaku. d. Pengunduran Diri dan Pemberhentian dari Kegiatan Politik Pengunduran dan pegawai Bank yang menjadi Pengurus Partai Politik/dan/atau menjadi calon/anggota legislatif diharuskan mengundurkan diri dan/atau diberhentikan dari kedudukannya masing-masing dan mendapatkan hak sesuai ketentuan internal Bank yang berlaku.

ETIKA BISNIS

Etika Bank dengan Pegawai	Etika Bank dengan pegawai dapat disampaikan sebagai berikut: a. Keadilan perlakuan terhadap pegawai Bank; b. Penugasan dan Aktivitas Pegawai di Luar Bank; c. Larangan Keterlibatan Pegawai dalam Aktivitas Bisnis Surat Berharga Bank; d. Kedisiplinan Pegawai; e. Lingkungan Kerja; f. Saluran Aspirasi Pegawai;
Etika Bank dengan Nasabah	a. Menawarkan produk dan jasa sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan; b. Memberikan layanan terbaik kepada nasabah dan menindaklanjuti keluhan nasabah secara adil tanpa diskriminasi; c. Melakukan promosi yang berkesinambungan secara sehat, adil, jujur, tidak menyesatkan dan diterima oleh norma-norma yang berlaku untuk mencapai kepuasan dan kepercayaan nasabah.
Etika Bank dengan Penyedia Barang dan Jasa	a. Pemilihan penyedia barang dan jasa harus didasari atas penilaian kemampuan, prestasi, dan berdasarkan kepatuhan serta obyektivitas di bidang standar harga, kualitas, ketersediaan, persyaratan serta pelayanan yang diberikan oleh rekanan/pemasok; b. Bank tidak memperlakukan secara istimewa penyedia barang dan jasa yang telah menjadi nasabah Bank; c. Melaksanakan pembayaran kepada penyedia barang dan jasa tepat waktu sepanjang *invoice* yang diterbitkan dilengkapi dengan dokumen pendukung dan sesuai dengan jumlah yang telah disepakati; d. Menjatuhkan sanksi terhadap penyedia barang dan jasa yang melakukan pelanggaran; e. Memelihara komunikasi yang baik dengan penyedia barang dan jasa termasuk menindaklanjuti keluhan dan keberatan; f. Memanfaatkan hubungan baik dengan penyedia barang dan jasa sebagai *market intelligent* dan *competitor intelligent*; g. Menerapkan teknologi pengadaan barang dan jasa terkini; h. Setiap pegawai Bank dilarang meminta dan/atau menerima kompensasi, baik secara *financial* dan maupun non *financial* untuk kepentingan pribadi; i. Penyedia barang dan jasa dianjurkan memahami dan mengikuti ketentuan Bank berkaitan dengan pengadaan dan jasa dari pihak ekstern; j. Ketentuan lainnya mengenai pengadaan barang dan jasa mengacu pada ketentuan yang diatur oleh Divisi Umum.
Etika Bank dengan Pesaing	a. Bank Patuh terhadap ketentuan undang-undang anti monopoli; b. Melakukan *market research* untuk mengetahui posisi pesaing; c. Melakukan persaingan yang sehat dan kompetitif dengan mengedepankan keunggulan produk dan layanan yang bermutu.
Etika Bank dengan Mitra Kerja	a. Membuat kesepakatan kerja sama yang saling menguntungkan dengan mitra kerja; b. Menjunjung tinggi aturan dan prosedur yang telah disepakati; c. Mengutamakan pencapaian hasil optimal sesuai standar terbaik; d. Membangun komunikasi secara intensif dengan mitra kerja untuk senantiasa meningkatkan kinerja secara berkesinambungan.

Etika Bank dengan Pemerintah dan Regulator	a. Pegawai wajib mempelajari, memahami, dan menaati setiap ketentuan, kebijakan dan/atau/peraturan baik internal maupun eksternal termasuk ketentuan BI, OJK, dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan otoritas dan regulator lainnya; b. Pegawai harus menyadari untuk tidak bekerja sama dengan nasabah dan/atau pihak ketiga yang melanggar hukum; c. Penyimpangan, kelalaian atau pelanggaran pegawai terhadap ketentuan, kebijakan, dan peraturan internal maupun eksternal termasuk ketentuan BI, OJK, dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan otoritas dan regulator lainnya dikenakan sanksi sesuai dengan prosedur yang berlaku; d. Membina hubungan dan komunikasi yang baik dengan Pemerintah Pusat dan Daerah, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan Pihak Eksternal lainnya; e. Menerapkan standar terbaik (*best practices*) dengan memperhatikan peraturan yang berlaku mengenai kualitas pelayanan, produk dan jasa, Kesehatan, keselamatan, serta lingkungan; f. Menghindari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam berhubungan dengan Pemerintah dan Regulator.
Etika Bank dengan Masyarakat	a. Pengembangan bidang sosial, yaitu kegiatan-kegiatan yang berdampak pada peningkatan kualitas kehidupan sosial, budaya, keagamaan, dan kesejahteraan sosial; b. Mendukung upaya pelestarian lingkungan; c. Pengembangan ekonomi masyarakat; d. Kegiatan yang bersifat insidentil.
Etika Bank dengan Media Massa	a. Memberikan informasi yang relevan dan berimbang kepada media massa, baik informasi yang bersifat umum, khusus, strategis maupun sensitif; b. Bank menunjuk juru bicara yang mewakili Bank dalam berkomunikasi dengan media, yaitu: 1. Direktur Utama dan Direktur; 2. *Corporate Secretary*; 3. Pimpinan Cabang. c. Alat komunikasi Bank dengan media massa terdiri dari *press conference*, *press release*, *interview dan media inquiry*; d. Menerima dan menindaklanjuti kritik-kritik membangun yang disampaikan melalui media massa, namun tetap memperhatikan aspek risiko dan biaya.
Etika Bank dengan Organisasi Profesi	a. Membuat kesepakatan bersama mengenai standar etika yang berlaku pada sesama anggota organisasi profesi dan regulasi; b. Menjunjung tinggi sikap kemitraan dan kesetaraan terhadap sesama anggota organisasi profesi dan regulasi.

Kepatuhan Terhadap Kode Etik

Code of Conduct berlaku bagi Direksi, Dewan Komisaris, DPS, seluruh manajemen dan Pegawai dalam menjalankan setiap aktivitas bisnis Perseroan dan melakukan interaksi Antara Komisaris, Direksi dan Pegawai dengan seluruh *stakeholders*. Perseroan mewajibkan penandatanganan pernyataan Pakta Integritas untuk selanjutnya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Keberhasilan penerapan *Code of Conduct* merupakan tanggung jawab dari seluruh pimpinan di lingkungan unit kerja masing-masing.

Penyebarluasan Kode Etik

Sarana penyebarluasan Kode Etik di antaranya:

1. Portal *Human Capital*
2. Portal Kebijakan dan Prosedur
3. Pakta Integritas
4. *Campaign Program*, meliputi:
   a. *Printed advertising* (poster, *banner*, *hanging banner*, stiker, dan *standing* mika)
   b. *Campaign* lainnya berupa agenda, *mouse pad*, *flashdisk*, kipas kertas, payung, *tumbler*, *powerbank*, dan pin baju



Pic 1.1

1.1 Salah satu bentuk kampanye *risk culture* adalah melalui penggunaan pin pada sebelah kiri seragam.

   c. Portal dan Identitas Perusahaan
   d. Kuis
   e. Media Sosial
      - *Employee Involvement Campaign* diantaranya Lomba cipta lagu Expresi
      - *Leaders Talks Values*

Program Jatim *Improvement Meeting*

Budaya Perusahaan yang menjadi nilai bersama menjadi dasar dalam setiap aturan dan kebijakan perusahaan. Dalam penerapan dan implementasi budaya harus selaras dengan strategi bisnis yang ingin dicapai oleh perusahaan, sehingga keselarasan ini akan memberikan dampak pada produktivitas dan meningkatkan *engagement* pekerja. Salah satu cara dalam meningkatkan *employee engagement* adalah dengan memberikan ruang dan pengalaman yang mampu memberikan makna positif untuk dirasakan bagi seluruh pekerja di unit kerja. Jatimers *Improvement Meeting* (TIM) menjadi program dalam mencapai hal tersebut. Program yang disusun untuk membangun pribadi Jatimers maupun unit kerja untuk menjadi lebih baik lagi ditengah tekanan dan persaingan bisnis Perusahaan sehingga kinerja pekerja tetap Excellence. Program Jatim *Improvement Meeting* (TIM) bertujuan memberikan ruang dan pengalaman positif dalam bentuk kegiatan outing bagi seluruh Jatimers dengan harapan dapat meningkatkan jiwa militansi, engagement serta membangun synergy di antara pekerja dengan perusahaan, membangun komitmen bersama untuk meningkatkan kinerja, *zero tolerance* terhadap tindakan fraud dan penguatan pilar transformasi Bank Jatim.

Upaya Penerapan dan Penegakan Kode Etik

Implementasi kode etik merupakan kewajiban bagi pengurus dan pegawai Bank. *Code of conduct* ini akan selalu dijadikan pedoman dalam penyusunan kebijakan, manual/prosedur maupun praktik manajemen. Dalam rangka membangun komitmen penerapan kode etik, maka seluruh pengurus dan pegawai akan menerapkan kode etik dengan komitmen dan konsisten, yang didokumentasikan melalui penandatanganan Pakta Integritas atau Pernyataan Sikap Insan Bank Jatim tentang penerapan *Code of Conduct.* Pakta integritas ini berlaku sampai yang bersangkutan tidak aktif bekerja di Bank Jatim.

Jenis Sanksi Pelanggaran Kode Etik

Sanksi pelanggaran Kode Etik diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Nomor: 062/03/34/DIR/HCP/KEP tanggal 24 Mei 2023 tentang *Standard Operating Procedur Punishment* Pegawai. Sanksi akan diberikan pada setiap insan Bank Jatim yang telah terbukti melakukan pelanggaran dan secara sah pelanggaran itu dilakukan oleh yang bersangkutan. Bobot sanksi baru dapat ditentukan setelah jenis pelanggaran diketahui. Semua jenis sanksi administratif yang berupa hukuman jabatan ringan, sedang, maupun berat ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi, dan yang bersangkutan akan kehilangan kesempatan untuk mengikuti pendidikan/pelatihan yang dibiayai oleh Bank selama yang bersangkutan belum selesai menjalani hukuman dan/mendapatkan rehabilitasi dari Direksi.

Adapun jenis sanksi atas pelanggaran kode etik adalah sebagai berikut:

1. Sanksi Pelanggaran Tata Tertib
   a. Sanksi atas Pelanggaran Tata Tertib Berupa Pembinaan
      - Teguran Lisan
      - Surat Peringatan
   b. Sanksi atas Pelanggaran Tata Tertib Berupa Hukuman Disiplin
      - Sanksi atas Penyalahgunaan Rahasia dan Data Bank serta Kegiatan yang Membahayakan Bisnis Bank
      - Sanksi atas Indisipliner
      - Sanksi atas Pelanggaran Disiplin
2. Kriteria Pelanggaran Disiplin
   a. Pelanggaran Wewenang & Prosedur
   b. Kesengajaan
   c. Finansial
3. Kategori Pelanggaran Disiplin
   a. Kategori I - Hukuman Jabatan Ringan
   b. Kategori II - Hukuman Jabatan Sedang
   c. Kategori III - Hukuman Jabatan Berat
4. Jenis Hukuman Disiplin
   a. Kategori I - Hukuman Jabatan Ringan:
      - Teguran Tertulis
      - Pernyataan Tidak Puas
   b. Kategori II - Hukuman Jabatan Sedang
      - Penurunan *Personal Grade* 1 Tingkat
      - Penurunan *Personal Grade* 2 Tingkat
   c. Kategori III - Hukuman Jabatan Berat
      - Demosi 1 (satu) Tingkat
      - Demosi 2 (dua) Tingkat
      - Pencabutan Mandat untuk Pemegang Jabatan
      - Pemberhentian dengan Tidak Hormat

Jumlah Pelanggaran dan Sanksi yang Diberikan

Kategori I	Kategori II	Kategori III
63	11	35

Kebijakan Pemberian Kompensasi Jangka Panjang Berbasis Kinerja

Pemberian kompensasi jangka Panjang berbasis kinerja diberikan Bank dalam Program Kepemilikan Saham oleh Pegawai dan/atau Manajemen (ESOP/MSOP).

Program Kepemilikan Saham oleh Pegawai dan/atau Manajemen (ESOP/MSOP)

Bank Jatim mengadakan Program kepemilikan saham oleh karyawan dan manajemen berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 19 Maret 2012 yang kemudian dituangkan dalam Akta No. 89 tanggal 25 April 2012.

Tujuan *Employee Stock Allocation* (ESA) dan *Management Employee Stock Option Plans* (MESOP)

Tujuan utama Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan Perseroan adalah agar manajemen dan karyawan Perseroan mempunyai rasa memiliki (*sense of belonging*) dan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kerja dari masing-masing karyawan yang pada akhirnya akan meningkatkan pula kinerja korporasi secara keseluruhan, sehingga terdapat peningkatan nilai perusahaan yang dapat dinikmati oleh *stakeholder* Perseroan.

Jumlah Saham dan/atau Opsi

Bank Jatim mengadakan program *Employee Stock Allocation* (ESA) dengan mengalokasikan Saham sebanyak-banyaknya sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah penerbitan Saham Yang Ditawarkan dan menerbitkan opsi Saham untuk program *Management and Employee Stock Option Plans* (MESOP) sebanyak-banyaknya sebesar 0,71% (nol koma tujuh satu persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum.

Jangka Waktu Pelaksanaan

Periode Pelaksanaan ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pencatatan No. I-A lampiran Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta No.Kep-305/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 yakni sebanyak banyaknya 2 (dua) periode pelaksanaan setiap tahun dengan ketentuan setiap periode pelaksanaan akan dibuka selama 30 (tiga puluh) hari Bursa. Program MESOP ini akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Persyaratan Karyawan dan/atau Manajemen yang Berhak

***EMPLOYEE STOCK ALLOCATION* (ESA)**

ESA merupakan program alokasi saham untuk karyawan, dalam progam ini Bank Jatim memberikan alokasi atau persentase khusus bagi karyawan untuk memiliki saham Bank Jatim. Progam ESA dapat dilihat pada beberapa perusahaan saat akan melakukan *Initial Public Offering* (IPO). Harga pelaksanaan program ESA adalah sama dengan harga penawaran pada saat IPO.

Alokasi saham untuk program ESA terdiri dari:
- Saham Penghargaan yaitu pemberian saham kepada pegawai sebagai Penghargaan.
- Saham Jatah Pasti yaitu pemberian jatah kepemilikan saham kepada pegawai dalam bentuk pembelian jatah pasti saham IPO sesuai limit.

Peserta yang dapat diikutsertakan dalam program kepemilikan saham atau program ESA adalah sebagai berikut:
- Pegawai yang telah bekerja 1 (satu) tahun terhitung pada tanggal 30 April 2012.
- Tidak dalam status kena sanksi jabatan/*skorsing*.

Apabila jumlah saham yang telah dialokasikan dalam program ESA tidak terbagi habis, maka sisanya akan ditawarkan kembali kepada masyarakat. Ketentuan pelaksanaan program ESA adalah sebagai berikut:

1. Saham Penghargaan
   a. Dibagikan kepada seluruh "Pegawai" dengan biaya dari Bank Jatim.
   b. Pegawai menerima secara cuma-cuma pada saat saham Bank Jatim dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.
   c. Saham Penghargaan diberikan 1 (satu) kali gaji Pegawai.
   d. Pegawai wajib menandatangani pernyataan tunduk pada ketentuan Program ESA Persyaratan untuk menerima Saham Penghargaan:
      - Telah bekerja 1 (satu) tahun terhitung pada 30 April 2012
      - Tidak dalam status kena sanksi jabatan/*skorsing*
      - Alokasi berdasarkan jabatan
      - Saham Penghargaan dikenakan "*Lockup*" selama 2 (dua) tahun
      - Selama masa *lockup* bilamana Pegawai mengundurkan diri atau diberhentikan karena terkena sanksi administrasi, maka hak atas Saham Penghargaan menjadi gugur.
2. Saham Jatah Pasti
   a. Ditawarkan kepada seluruh "Pegawai" untuk membeli saham dengan harga IPO, tidak ada kewajiban untuk membeli.
   b. Jatah pasti senilai 7 (tujuh) kali gaji Pegawai.
   c. Bagi Pegawai yang secara sukarela membeli saham jatah pastinya, rekeningnya akan diblokir untuk pembayaran secara tunai pada tanggal pembayaran dengan harga tertinggi.
   d. Persyaratan untuk menerima Jatah Pasti Untuk Membeli Saham:
      - Telah bekerja 1 (satu) tahun terhitung pada 30 April 2012
      - Tidak dalam status terkena sanksi jabatan *skorsing*
      - Jatah Pasti sebanyak 7 (tujuh) kali gaji Pegawai.
      - Saham Jatah Pasti dikenakan "*Lockup*" selama 3 (tiga) bulan.

Prosedur yang dapat dilakukan oleh karyawan untuk memperoleh saham dalam program ESA adalah sebagai berikut:

- Untuk Saham Penghargaan, Peserta Program akan memperoleh alokasi Saham Penghargaan secara cuma-cuma pada tanggal penjatahan saham untuk Penawaranan Umum Perdana Saham Bank Jatim. Peserta Program akan memperolah Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham.
- Untuk Saham Jatah Pasti, Peserta Program yang ingin membeli saham yang ditawarkan dengan jatah pasti tersebut dengan mengajukan pemesanan saham Jatah Pasti sebanyak-banyaknya sesuai dengan jumlah yang dialokasikan atas nama Peserta. Pada saat pemesanan saham Jatah Pasti tersebut Peserta wajib menyediakan dana pembayaran harga secara penuh sesuai dengan jumlah yang dipesan. Peserta wajib memberikan kuasa kepada PT Bahana Sekuritas untuk menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) atas nama Pesemesan. Pada tanggal penjatahan saham Peserta akan memperoleh Konfirmasi Penjatahan Saham atas saham Jatah Pasti yang dipesan melalui program ESA.

***MANAGEMENT EMPLOYEE STOCK OPTION PLANS* (MESOP)**

Program *Management and Employee Stock Option Plans* (MESOP) adalah pemberian hak opsi kepada peserta program (*optionee*) untuk membeli saham Bank dengan harga tertentu (*exercised price*) yang telah ditetapkan sebelumnya, dimana saham tersebut dapat dibeli (di-*exercised*) sesuai dengan jadwal pelaksanaan (*exercised widows*) yang ditentukan.

Harga Pelaksanaan Hak Opsi akan ditetapkan berdasarkan Butir V.2.2 Peraturan Pencatatan No. I-A Lampiran Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta No.Kep-305/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004, yakni sekurang-kurangnya 90% rata-rata harga penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia sebelum tanggal pemberitahuan Perseroan kepada Bursa Efek Indonesia tentang pembukaan Periode Pelaksanaan (*window exercise*) atas Hak Opsi dalam Program MESOP.

Peserta yang dapat diikutsertakan dalam program kepemilikan saham atau Program MESOP adalah sebagai berikut:

- Dewan Komisaris kecuali Komisaris Independen.
- Dewan Pengawas Syariah.
- Anggota Direksi yang menjabat pada saat penerbitan Hak Opsi.
- Pejabat Struktural meliputi Pemimpin Divisi, Pemimpin Cabang Utama, Pemimpin Sub Divisi, Pemimpin Cabang dan Pemimpin Bidang Cabang Utama.
- Peserta yang berhak mengikuti program MESOP adalah pegawai tetap yang tercatat sebagai peserta MESOP sesuai dengan ketentuan Diktum Kelima ayat (1) Surat Keputusan No: 057/251/DIR/CSE/KEP tentang Prosedur Pelaksanaan Program MESOP Keputusan ini dengan jabatan yang sama dan/atau setingkat serta di atasnya sampai pada saat implementasi program MESOP.
- Peserta yang tidak berhak mengikuti program MESOP adalah pegawai yang mengundurkan diri, diberhentikan dengan tidak hormat atau meninggal dunia.

Hak Opsi dalam Program MESOP akan diterbitkan dalam 3 (tiga) Tahapan yaitu:

Tabel Hak Opsi Program MESOP

Tahap I	Sebanyak-banyaknya 30% dari jumlah Hak Opsi yang dapat diterbitkan dalam Program MESOP
Tahap II	Sebanyak-banyaknya 30% dari jumlah Hak Opsi yang dapat diterbitkan dalam Program MESOP
Tahap III	Sebanyak-banyaknya 40% dari jumlah Hak Opsi yang dapat diterbitkan dalam Program MESOP

Harga Pelaksanaan atau Penentuan Harga Pelaksanaan

Bank Jatim melakukan program *Management and Employee Stock Option Plans* (MESOP) sejak tahun 2016 dan berakhir di tahun 2020 dengan harga penawaran Rp409 dan Rp599. Jumlah saham yang diterbitkan dengan harga Rp409 sebanyak 3.163.900 lembar saham dan saham dengan harga Rp599 sebanyak 9.963.600 lembar saham. Sehingga total modal disetor pada 31 Desember 2020 sebesar Rp3.753.874.520.500 atau senilai 15.015.498.082 lembar saham. Pada tahun 2025, Bank Jatim tidak melakukan program Management and *Employee Stock Option Plans* (MESOP) sehingga tidak terdapat pembagian saham baik kepada Dewan Komisaris, Direksi maupun pejabat eksekutif.

Whistleblowing System

Penyampaian dan Media Laporan Pelanggaran

Kebijakan dan ruang lingkup pengaduan diatur sebagai berikut antara lain:

1. Sumber pelaporan *whistleblowing* dengan identitas.
2. Pihak Manajemen bank menitikberatkan peningkatan efektivitas penerapan sistem pengendalian *fraud* pada pengungkapan dari pengaduan.
3. Manajemen Bank memiliki komitmen yang kuat untuk memberikan dukungan dan perlindungan kepada setiap pelapor *fraud* serta menjamin kerahasiaan identitas dan laporan *fraud* yang disampaikan.
4. Sarana pengaduan yang disediakan Bank berupa:
   - Datang langsung dan Surat ke Divisi Audit Internal Bank Jatim (Gedung Graha Bumi Surabaya Lantai 4 Jalan Basuki Rahmat No.106 – 128 Surabaya).
   - *Website* melalui https://wbs.bankjatim.co.id/
   - SMS/Whatsapp Telepon ke 081330003040
5. Kriteria pengaduan *fraud* mengacu pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Perlindungan Bagi *Whistleblower*

Sebagai bentuk komitmen Bank Jatim dalam menerapkan strategi anti *fraud* dan mekanisme pengaduan pelanggaran dan menjamin adanya proteksi bagi pelapor yang beritikad baik, maka Bank berkewajiban untuk:

1. Bank berkewajiban melindungi *whistleblower*.
2. Perlindungan yang diberikan bank terhadap *whistleblower* dimaksudkan untuk mendorong keberanian *whistleblower* melaporkan pengaduan *fraud* secara jelas, terperinci dan transparan.
3. Perlindungan *whistleblower* mencakup perlindungan atas identitas *whistleblower* dan isi laporan.
4. Bank berkomitmen untuk melindungi *whistleblower* yang beritikad baik dan bank akan patuh terhadap segala peraturan perundang-undangan yang terkait serta *best practices* yang berlaku dalam penyelenggaraan perlindungan kepada *whistleblower*.
5. Semua laporan pengaduan *fraud* akan dijamin kerahasiaan dan keamanannya oleh Bank dan *whistleblower* dapat memperoleh informasi mengenai perkembangan pengaduannya.
6. Bank memberikan perlindungan kepada *whistleblower* karyawan internal bank dari hal sebagai berikut:
   - Pemecatan.
   - Demosi.
   - Diskriminatif.
   - Intimidasi.
   - perlindungan lainnya sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Penanganan Pengaduan

Proses penyelidikan dan mengumpulkan bukti-bukti yang terkait dengan kejadian yang patut diduga tindakan merupakan *fraud* yang terdiri beberapa tahap antara lain:

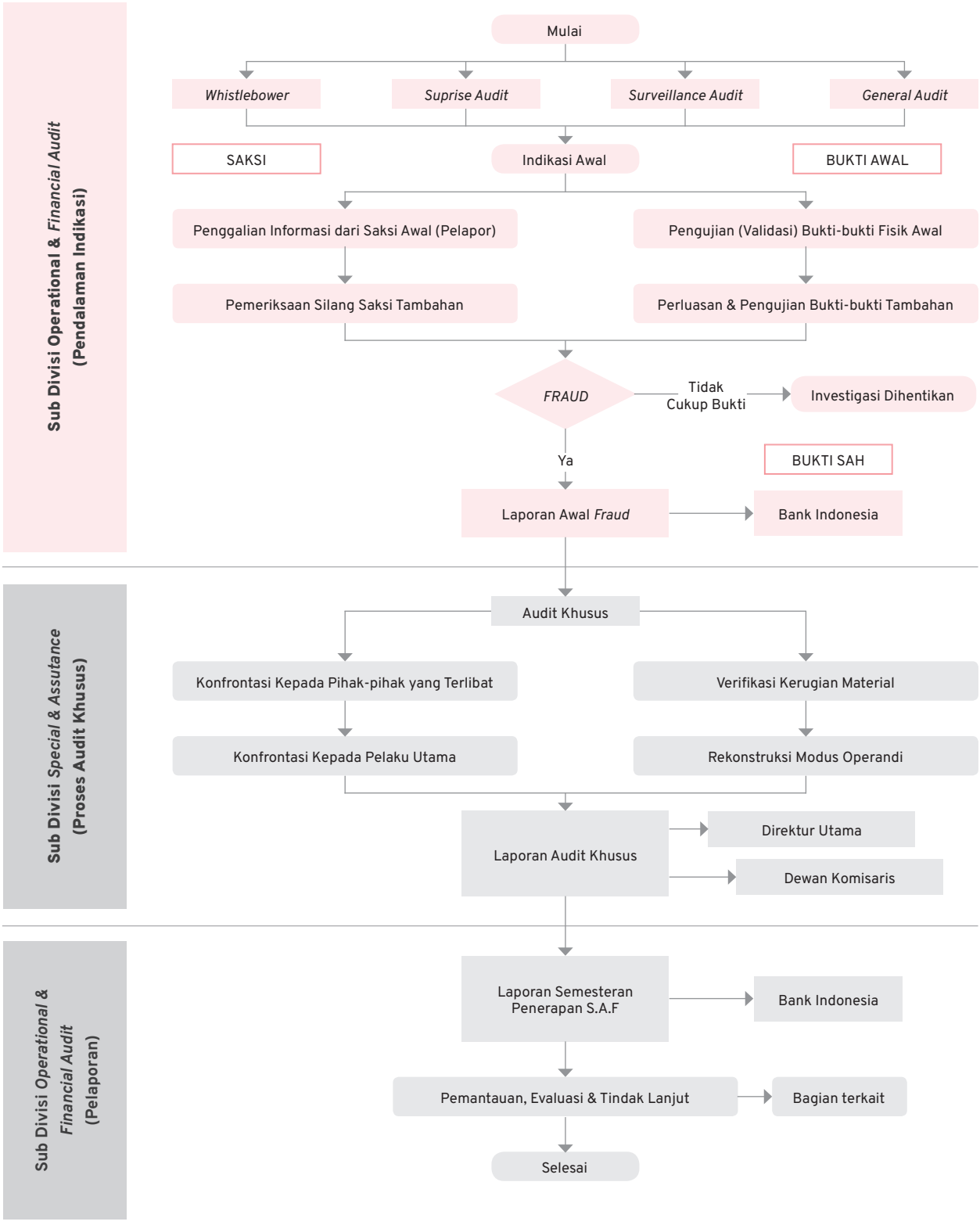
1. Menelaah informasi yang masuk melalui *Whistleblower* maupun dari hasil pemeriksaan Tim Audit Internal Bank dan mengumpulkan bukti-bukti baik bukti fisik, informasi tempat kejadian (informasi yang lainya) dan pemanggilan para saksi terkait jenis penyimpangan yang terjadi serta orang yang terindikasi melakukan kejahatan (*Fraud*).
2. Melakukan pemeriksaan dengan verifikasi bukti dan informasi serta dapat diyakini kebenaranya dan apabila verifikasi serta informasi tidak dapat diyakini maka bukti tersebut dijadikan sebagai dokumen/arsip dan proses dihentikan.
3. Jika pelaku dan saksi tidak kooperatif (kerjasama) akan dilakukan konfrontir.
4. Pemeriksaan juga dilakukan terhadap kelemahan sistem prosedur, kelemahan sistem teknologi atau yang lainya.
5. Menghitung perkiraan terjadinya kerugian (*Financial Loss*) yang terjadi dari tindakan *fraud* tersebut.

Pegawai yang terlibat kasus kecurangan (*fraud*) dikenakan sanksi sesuai Pedoman *Reward & Punishment* Bank Jatim yang berlaku diantaranya surat peringatan, demosi hingga pemutusan hubungan kerja tergantung jenis pelanggaran yang telah dilakukan dan kerugian yang dialami.

Bank Jatim akan terus berupaya untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian pegawai dan pihak lain untuk melaporkan tindak pelanggaran melalui sarana *whistleblower* sehingga diharapkan mampu mewujudkan lingkungan kerja yang bersih dan berintegritas. Terkait dengan hal tersebut, telah dilakukan langkah–langkah sebagai berikut:

1. Melakukan program Strategi Anti *Fraud* (SAF), antara lain *surprise* audit (Operasional dan Kredit).
2. Melakukan sosialisasi terkait penerapan strategi anti fraud dan *whistleblowing system* pada saat *exit meeting* hasil audit dan pegawai termasuk pegawai baru.
3. Pemberian materi terkait penerapan strategi anti *fraud* dan *whistleblowing system* pada jadwal pendidikan program promosi pegawai.
4. Pengembangan sistem SAF.

Flowchart Penerapan Strategi *Anti Fraud*



Jenis Pelanggaran yang Dapat Dilaporkan

Terdapat 2 (dua) macam Jenis pelanggaran, yakni pelanggaran tata tertib dan pelanggaran *Indisipliner* terkait pelanggaran tata tertib yang diproses melalui Divisi *Human Capital* dan tindakannya berupa *Coaching, Mentoring* serta *Counseling* terkait pelanggaran Indisipliner jenis pelanggaran yang nantinya dapat diproses dan dilakukan pendalaman oleh Divisi Audit Internal.

Pengelola Laporan Pelanggaran

Database pengaduan dari *whistleblower* berada dan menjadi kewenangan dan tanggung jawab Divisi Audit Internal serta untuk informasi pengaduan merupakan tanggungjawab dari Sub Divisi Pengembangan Audit.

Sosialisasi *Whistleblowing System*

Sosialisasi *Whistleblowing System* dilakukan secara bersamaan dengan sosialisasi terkait penerapan strategi *anti fraud* dan pada saat *exit meeting* hasil audit dan pegawai termasuk pegawai baru.

Jumlah Pengaduan dan Proses Pengaduan

Pada tahun 2025 terdapat 3 laporan yang memenuhi unsur *fraud* melalui sarana *whistleblower*. Berikut adalah tabel rincian jumlah pengaduan melalui sarana *whistleblower* selama 2025:

No	Keterangan	Jumlah Pengaduan
1	Jumlah Pengaduan Tahun 2025	5
2	Jumlah Pengaduan yang Diproses	5
3	Jumlah Pengaduan yang Telah Selesai Diproses	5
4	Jumlah Pengaduan yang Belum Selesai Diproses	0

Sanksi/Tindak Lanjut atas Pengaduan di Tahun 2025

Pengaduan yang telah selesai diproses dan terbukti kemudian diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam kebijakan *reward and punishment* Bank Jatim.

Pengaduan yang Telah Selesai Diproses Tahun 2025	Jumlah	Sanksi/Tindak Lanjut
Terbukti	3	Pegawai yang terlibat diberikan sanksi sesuai matriks pelanggaran
Tidak Terbukti	2	-

Program Anti Korupsi

Program dan Prosedur yang Dilakukan Dalam Mengatasi Praktik Korupsi, Balas Jasa (*Kickbacks*), *Fraud*, Suap dan/atau Gratifikasi

Pencegahan Praktik Korupsi

Bank Jatim telah memiliki beberapa kebijakan yang terkait dengan Pencegahan Korupsi antara lain Penerapan Strategi Anti *Fraud*, Perilaku Etika Kerja dan Bisnis (*Code of Conduct*), Pedoman Benturan Kepentingan, *Corporate Culture*, Kebijakan Gratifikasi, Peraturan Disiplin Pegawai, Pedoman Kode Etik Pasar, serta Pedoman Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Data dan Informasi.

Tindakan-tindakan yang dilakukan Bank Jatim untuk mengatasi isu-isu praktek korupsi, secara khusus dalam Benturan Kepentingan telah diatur antara lain sebagai berikut:

1. Semua pihak baik karyawan maupun Pemimpin harus mematuhi kode etik.
2. Menyimpan dan menjaga kerahasiaan informasi perusahaan.
3. Larangan kepada seluruh jajaran Perseroan untuk memberikan atau menjanjikan gratifikasi baik langsung maupun tidak langsung yang dianggap pemberian suap kepada pegawai Negeri atau penyelenggara Negara apabila pemberian tersebut berhubungan dengan jabatannya dan berlawan dengan kewajiban atau tugasnya.
4. Larangan menerima atau meminta gratifikasi yang dianggap suap baik langsung maupun tidak langsung dari pihak manapun dalam rangka mempengaruhi kebijakan/keputusan/perlakuan pejabat dan pegawai Bank sesuai jabatan, wewenang dan tanggung jawab yang dimiliki.
5. Kewajiban menolak gratifikasi yang dianggap suap, baik yang diterima secara langsung maupun tidak langsung.

Penerapan Strategi Anti *Fraud*

Dalam rangka mencegah terjadinya kasus-kasus penyimpangan operasional pada Bank, khususnya *fraud* yang dapat merugikan nasabah atau bank dan dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12 Tahun 2024 tanggal 23 Juli 2024 tentang Penerapan Strategi *Anti fraud* Bagi Bank Umum maka diperlukan suatu peningkatan efektivitas pengendalian internal sebagai upaya meminimalkan risiko *fraud* termasuk menerapkan strategi anti *fraud*. Sistem organisasi yang bertanggung jawab dalam penerapan strategi anti *fraud* di Bank Jatim yaitu Divisi Audit Internal.

Penerapan sistem pengendalian *fraud* telah dilakukan sesuai dengan pedoman strategi anti *fraud* sesuai Surat Keputusan Direksi nomor 063/03/10/DIR/AUI/KEP tanggal 21 Februari 2024 tentang *Standard Operating Procedure* (SOP) Strategi Anti *Fraud* PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Setiap kejadian *fraud* menjadi perhatian khusus dalam

penyelesaian kasusnya, Pihak Manajemen Bank mengharuskan seluruh jajaran terkait dalam lingkungan internal Bank mempunyai kepedulian terhadap anti *fraud*. Kepedulian anti fraud diupayakan secara berkesinambungan dalam bentuk *zero tolerance* terhadap *fraud*. Dalam penerapan Strategi Anti *Fraud* berupa sistem pengendalian *Fraud*, mencakup 4 (empat) pilar yang saling berkaitan yaitu Pencegahan, Deteksi, Investigasi Pelaporan dan Sanksi, Pemantauan Evaluasi dan Tindak Lanjut.

Pencegahan
Pilar pencegahan merupakan bagian dari system pengendalian *fraud* yang bertujuan memuat langkah-langkah dalam rangka mengurangi potensi risiko terjadinya *fraud*, mencakup anti *fraud awareness*, identifikasi kerawanan dan *Know your employee*.

Deteksi
Pilar deteksi merupakan bagian dari sistem pengendalian *fraud* yang bertujuan untuk memuat langkah-langkah dalam rangka mengidentifikasi dan menemukan *fraud* pada kegiatan usaha Bank, mencakup kebijakan dan mekanisme *whistleblowing*, *surprise audit*, *surveillance system.*

Investigasi Pelaporan dan Sanksi
Pilar Investigasi, Pelaporan dan Sanksi merupakan bagian dari sistem pengendalian *fraud* yang bertujuan memuat langkah-langkah dalam rangka menggali informasi (investigasi), sistem pelaporan, dan pengenaan sanksi atas *fraud* dalam kegiatan usaha Bank.

Pemantauan Evaluasi dan Tindak Lanjut
Pilar Pemantauan Evaluasi dan Tindak lanjut merupakan bagian dari sistem pengendalian *fraud* yang bertujuan memuat langkah-langkah dalam rangka memantau dan mengevaluasi *fraud* serta mekanisme tindak lanjut atas *fraud* yang terjadi.

Pelaksanaan empat pilar tersebut dengan memperhatikan sebagai berikut:
1. Kondisi Lingkungan internal dan eksternal Bank
2. Kompleksitas kegiatan usaha
3. Potensi, jenis dan risiko *fraud*
4. Kecukupan sumber daya yang dibutuhkan

Keberhasilan penerapan strategi anti *fraud* secara menyeluruh sangat tergantung pada komitmen dan semangat dari Dewan Komisaris dan Direksi untuk menumbuhkan budaya dan kepedulian anti *fraud* pada seluruh jajaran organisasi Bank. Salah satunya dengan dibuat komitmen tertulis yang bernama Deklarasi Anti *Fraud* yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh pegawai jajaran organisasi Bank.

Tindakan pencegahan dan deteksi serta identifikasi terhadap potensi-potensi risiko kerawanan merupakan *early warning system* terhadap jalannya proses operasional. Identifikasi temuan yang berindikasi *fraud*, diimplikasikan dalam kebijakan dan mekanisme *whistleblowing*. Melalui mekanisme ini diharapkan mendeteksi secara dini atas terjadinya suatu pelanggaran dan dapat meningkatkan tingkat partisipasi pegawai, nasabah dan *stakeholder* lain dalam melaporkan suatu pelanggaran dan digunakan sebagai peringatan dini atas kemungkinan terjadinya suatu pelanggaran di Bank Jatim.

Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)

Penyuapan merupakan fenomena yang sering terjadi di dalam suatu perbankan. Adanya penyuapan membawa dampak yang cukup serius bagi keberlangsungan kinerja Bank. Atas hal tersebut, Bank Jatim memiliki komitmen melakukan upaya pencegahan penyuapan melalui pelaksanaan implementasi SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).

Implementasi SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dilaksanakan oleh Bank jatim melalui serangkaian langkah-langkah berikut:
1. Penetapan Kebijakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang ditandatangani oleh seluruh Direksi.
2. Penunjukan unit kerja yang berwenang untuk mengawasi kepatuhan terhadap praktik anti penyuapan yang disebut Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP).
3. Pelatihan *awarness* SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang diikuti oleh *PIC* dari unit kerja terkait.
4. Penetapan ketentuan internal terkait Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).
5. Pelaksanaan sosialisasi anti suap dan gratifikasi kepada *vendor* Bank.
6. Penandatanganan Pakta Integritas oleh Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh pegawai.
7. Pelaksanaan audit *stage* 1 dan 2 oleh Badan Sertifikasi.

Atas langkah-langkah yang telah dilakukan, Bank Jatim telah memperoleh Sertifikat ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dari Badan Sertifikasi pada tanggal 18 Desember 2023 dan pada tanggal 15 Desember 2025 telah melaksanakan *2nd audit surveillance*. Dengan diperolehnya sertifikat ISO Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) tersebut, diharapkan dapat:
1. Meningkatkan kesadaran seluruh pengurus dan pegawai akan adanya risiko penyuapan pada proses bisnis Bank Jatim;
2. Meningkatkan kepercayaan *stakeholder* dan *shareholder* terhadap layanan Bank Jatim;
3. Meningkatkan kinerja bisnis Bank Jatim.

Kebijakan Gratifikasi

Dalam rangka mewujudkan budaya anti korupsi dan memberikan acuan pelaksanaan pengendalian serta pelaporan gratifikasi, Bank Jatim menetapkan kebijakan gratifikasi melalui:
1. Keputusan Direksi Nomor 062/03/41/DIR/KPT/KEP tanggal 21 Juli 2023 tentang *Standard Operating Procedure* (SOP) Pengendalian dan Pelaporan Gratifikasi.

2. Surat Edaran Nomor 062/04/25/KPT/SE tanggal 4 April 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaporan Gratifikasi.

Kebijakan tersebut mengatur mengenai jenis objek gratifikasi yang wajib dilaporkan, jenis objek gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan (dikecualikan), hak dan perlindungan pelapor, maupun mekanisme pelaporan gratifikasi.

PENGELOLAAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Sebagai upaya dalam pengendalian gratifikasi, Bank Jatim melaksanakan beberapa program yang mengacu pada ketentuan dan tata cara yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Adapun Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meliputi:

1. Perangkat Pengendalian Gratifikasi
2. Penyebaran Pesan Pengendalian Gratifikasi
3. *E-Learning* "Peningkatan Pemahaman Gratifikasi bagi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara"
4. Sosialisasi/Diseminasi Pengendalian Gratifikasi
5. Pengisian Kegiatan Utama/*Core Business* dengan Opsi Sektor Berdasarkan Klasifikasi Risiko Monev
6. Identifikasi Titik Rawan Praktik Gratifikasi
7. Mitigasi Risiko Titik Rawan Praktik Gratifikasi
8. Pelaporan Penerimaan dan/atau Penolakan Gratifikasi
9. Inovasi Pengendalian Gratifikasi

Setiap semester Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penilaian atas implementasi Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) yang telah dilaksanakan oleh Bank Jatim. Implementasi Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) Bank Jatim pada Tahun 2025, mendapatkan nilai dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebesar 77,8 dengan rincian sebagai berikut:

1. Perangkat Pengendalian Gratifikasi (Bobot 100%)

No.	Komponen	Bobot	Nilai
1	Aturan Pengendalian Gratifikasi	50	100
2	Penetapan/SK atau Dokumen Lainnya	50	100
Total Nilai Perangkat Pengendalian Gratifikasi			**100**

2. Penyebaran Pesan Pengendalian Gratifikasi (100%)

No.	Komponen	Bobot	Nilai
1	Penyebaran Pesan Melalui Media (Sasaran Internal)	50	100
2	Penyebaran Pesan Melalui Media (Sasaran Eksternal)	50	100
Total Nilai Penyebaran Pesan Melalui Media			**100**

3. *E-Learning* "Peningkatan Pemahaman Gratifikasi bagi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara" (Bobot 40%)

No.	Komponen	Bobot	Nilai
1	*E-Learning* Peningkatan Pemahaman Gratifikasi	100	100
Total Nilai *E-Learning* Pengendalian Gratifikasi			**40**

4. Sosialisasi/Diseminasi Pengendalian Gratifikasi (Bobot 60%)

No.	Komponen	Bobot	Nilai
1	Sosialisasi ke Pihak Internal (Seluruh Pegawai)	50	100
2	Sosialisasi ke Pihak Eksternal	50	80
Total Nilai Sosialisasi/Diseminasi Pengendalian Gratifikasi			**54**

5. Pengisian Kegiatan Utama/*Core Business* dengan Opsi Sektor Berdasarkan Klasifikasi Risiko Monev (Bobot 100%)

No.	Komponen	Bobot	Nilai
1	Kegiatan Utama	100	60
Total Nilai Kegiatan Utama			**60**

6. Identifikasi Titik Rawan Praktik Gratifikasi (Bobot 100%)

No.	Komponen	Bobot	Nilai
1	Identifikasi Titik Rawan Praktik Gratifikasi	100	60
Total Nilai Kegiatan Utama			**60**

7. Mitigasi Risiko Titik Rawan Praktik Gratifikasi (Bobot 100%)

No.	Komponen	Bobot	Nilai
1	Mitigasi Risiko Titik Rawan Praktik Gratifikasi	100	60
Total Nilai Mitigasi Risiko Titik Rawan Praktik Gratifikasi			**60**

8. Pelaporan Penerimaan dan/atau Penolakan Gratifikasi (Bobot 100%)

No.	Komponen	Bobot	Nilai
1	Pelaporan Gratifikasi	100	80
Total Nilai Pelaporan Gratifikasi			**80**

9. Inovasi Pengendalian Gratifikasi (Bobot 100%)

No.	Komponen	Bobot	Nilai
1	Inovasi Pengendalian Gratifikasi	100	80
Total Nilai Inovasi Pengendalian Gratifikasi			**80**

Sosialisasi Kebijakan Gratifikasi

Selama tahun 2025, telah dilakukan sosialisasi terkait Gratifikasi secara *offline* dan *online* kepada seluruh karyawan yang menjadi satu kesatuan dengan Sosialisasi Budaya Bank Jatim bersama pemateri dari Divisi Kepatuhan dan APU PPT PPP SPM, Divisi Hukum, Divisi Kebijakan dan Prosedur, Divisi Audit Internal, Divisi *Human Capital* dan Divisi Manajemen Risiko yang telah dilaksanakan pada tanggal 02 Oktober 2025 s.d tanggal 14 November 2025.

Laporan Gratifikasi Tahun 2025

Selama tahun 2025, terdapat pelaporan penerimaan dan/atau penolakan gratifikasi yang dilaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Bank Jatim dan telah dilakukan pelaporan lebih lanjut melalui aplikasi Gratifikasi *Online* (GOL) KPK sebanyak 15 pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Pelaporan	Jumlah
1.	Pelaporan Penerimaan Gratifikasi	13
2.	Pelaporan Penolakan Gratifikasi	2

Pelatihan/Sosialisasi Anti Korupsi Kepada Karyawan

Tema	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Peserta
Antikorupsi Bagi BUMD Klaster Bank Daerah	3 - 26 September 2025	2
Pelatihan Audit Forensik dan Deteksi Korupsi	13 - 14 Maret 2025	2
Seminar Nasional Pencegahaan & Penanggulangan Korupsi	20 - 21 Februari 2025	2

Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Bank Jatim menerapkan Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sejak tahun 2018 berdasarkan Keputusan Direksi No. 057/401/DIR/KPT/KEP tanggal 31 Desember 2018 tentang BPP LHKPN di Lingkungan PT Bank Jatim Tbk. Sebagaimana ketentuan tersebut telah dicabut dan mengalami pengkinian beberapa kali sampai dengan pengkinian terakhir yang diatur pada Keputusan Direksi Nomor 064/03/51/DIR/KPT/KEP Tanggal 10 Desember 2025 Tentang SOP Laporan Harta Kekayaan Negara (LHKPN) yang mengatur sebagai berikut:

1. Organisasi
   a. Kerjasama antara KPK dengan Bank
   b. Unit Pengelolaan LHKPN (UPL)
   c. Wajib Lapor LHKPN
   d. Penerapan Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal
2. Prosedur Pelaksanaan LHKPN
   a. Ketentuan Penyampaian LHKPN
   b. Alur Proses Pelaporan LHKPN
   c. Pemeriksaan LHKPN
   d. Surat Kuasa
3. Administrasi dan Sanksi
   a. Administrasi
   b. Sanksi

Wajib Lapor LHKPN

Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, sebagaimana perubahan pertama pada Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 2 Tahun 2020 yang selanjutnya terdapat perubahan kedua pada Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 3 Tahun 2024 bahwa Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK. Oleh karena itu, yang dikategorikan sebagai Wajib Lapor di lingkungan Bank yang disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 1999 sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris;
2. Dewan Pengawas Syariah;
3. Direksi;
4. Pejabat Struktur Lainnya yang merupakan Pejabat definitif meliputi Senior *Executive Vice President* (SEVP), *Vice President* (VP), Pemimpin Cabang Utama, *Assistant Vice President* (AVP), Pemimpin Bidang Kredit (PBK) Cabang

Utama, Pemimpin Bidang *Priority Banking* (PBB) Cabang Utama, Pemimpin Bidang Operasional (PBO) Cabang Utama, Pemimpin Cabang (PC) dan pejabat struktural sederajat yang ditugaskan pada Dana Pensiun dan/atau Yayasan Kesejahteraan Pegawai.

Unit Pengelolaan LHKPN (UPL)

Sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor 064/03/51/DIR/KPT/KEP Tanggal 10 Desember 2025 tentang SOP Laporan Harta Kekayaan Negara (LHKPN) sebagai berikut:

1. **Admin Instansi**
   Dikelola oleh Divisi Kepatuhan dan APU PPT PPP SPM dengan organ:
   a. Pembina adalah *Vice President* Kepatuhan dan APU PPT PPP SPM;
   b. Penanggung Jawab adalah *Assistant Vice President* Kepatuhan dan Tata Kelola;
   c. Pelaksana adalah *Officer* dan/atau *Junior Officer* Grup yang membawahi fungsi pelaporan LHKPN.

   Memiliki tugas dan wewenang antara lain:
   a. Melakukan koordinasi dengan KPK terkait perubahan regulasi dan pengelolaan aplikasi e-Ihkpn di lingkungan Bank;
   b. Melakukan sosialisasi kepada PN atas ketentuan eksternal dan ketentuan internal mengenai LHKPN;
   c. Mengelola aplikasi e-*registration* LHKPN di lingkungan Bank melalui aplikasi e-Ihkpn yang meliputi:
      - Melakukan pendaftaran dan aktivasi data PN yang harus melaporkan LHKPN menggunakan aplikasi e-Ihkpn (menu e-*registration*);
      - Melakukan pemutakhiran data kepegawaian PN LHKPN yang mengalami perubahan data di lingkungan Bank pada aplikasi e-Ihkpn (menu e-*registration*);
      - Melakukan verifikasi terhadap pemutakhiran data PN LHKPN yang dilakukan oleh Admin Unit Kerja.
   d. Memfasilitasi PN LHKPN yang mengalami kendala teknis pada saat menggunakan aplikasi e-Ihkpn;
   e. Mendapatkan informasi dari KPK terhadap LHKPN yang belum menyampaikan LHKPN dan/atau melakukan perbaikan atas LHKPN yang telah diverifikasi oleh KPK;
   f. Melakukan monitoring tingkat kepatuhan PN dalam melaksanakan pelaporan LHKPN ke KPK;
   g. Memiliki independensi menerbitkan surat teguran atau sanksi administratif bagi PN yang tidak menyampaikan LHKPN sesuai batas waktu yang telah ditentukan.

2. **Admin Unit Kerja**
   Dikelola oleh Divisi *Human Capital* dengan organ:
   a. Pembina adalah *Vice President Human Capital*;
   b. Penanggung Jawab adalah *Assisstant Vice President* Operasional *Human Capital*;
   c. Pelaksana adalah Penyelia dan/atau Staf Data Kepegawaian dan *Human Capital Information System* (HCIS).

   Memiliki tugas dan wewenang antara lain:
   Mengelola aplikasi e-Ihkpn (menu e-*registration*) di lingkungan unit kerja Bank melalui aplikasi e-Ihkpn yang meliputi:
   • Melakukan pemutakhiran data kepegawaian PN LHKPN yang mengalami perubahan data di lingkungan Bank pada aplikasi e-Ihkpn (menu e-*registration*);
   • Berkoordinasi dengan admin instansi atas perubahan data yang di lingkungan Bank.

Pelaporan LHKPN secara berkala telah disampaikan kepada KPK sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan, yaitu untuk jenis Pelaporan Periodik pada bulan Januari s.d 31 Maret dan untuk jenis Pelaporan Khusus Awal Menjabat paling lambat 2 (dua) bulan sejak diangkat menjadi PN serta Pelaporan Khusus Akhir Menjabat paling lambat 2 (dua) bulan sejak berakhirnya masa jabatan, dengan rincian hingga tahun 2025 sebagai berikut:

No.	Jenis Pelaporan LHKPN	Jumlah Pelaporan	Keterangan
1.	Periodik Tahun Pelaporan 2024	52	Jenis Pelaporan Periodik Tahun Pelaporan 2024 telah dilaporkan sebagaimana ketentuan pada bulan Januari 2025 s.d 31 Maret 2025
2.	Khusus	36	-

Jumlah Penyimpangan (*Internal Fraud*) dan Upaya Penyelesaian

Internal *Fraud* dalam 1 Tahun	Jumlah *fraud* yang dilakukan (Internal)					
	Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya (2024)	Tahun Berjalan (2025)	Tahun Sebelumnya (2024)	Tahun Berjalan (2025)	Tahun Sebelumnya (2024)	Tahun Berjalan (2025)
Total *Fraud*	-	-	13	22	1	1
Telah Diselesaikan	-	-	13	22	1	1
Dalam Proses Penyelesaian di Internal Bank	-	-	-	-	-	-
Belum Diupayakan Penyelesaian	-	-	-	-	-	-
Telah Ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum	-	-	-	-	-	-

Pemberian Dana Kegiatan Sosial dan/atau Politik

Uraian terkait dengan tanggung jawab sosial perusahaan disampaikan pada Laporan Berkelanjutan tahun 2025. Sedangkan untuk pemberian dana kegiatan politik, selama tahun 2025 Bank Jatim tidak melakukan pemberian dana untuk kegiatan politik atau kepada partai politik.

Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar

Uraian terkait Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar disajikan pada Bab Analisis dan Pembahasan Manajemen dalam Laporan Tahunan ini.

Rencana Strategis Bank

Uraian terkait Rencana Strategis Bank disajikan pada Bab Analisis dan Pembahasan Manajemen dalam Laporan Tahunan ini.

Buyback Saham dan *Buyback* Obligasi

Selama tahun 2025, Perseroan tidak melaksanakan *buyback* saham dan *buyback* obligasi.

Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Yang termasuk bentuk-bentuk Benturan Kepentingan antara lain:

1. Gratifikasi
2. Penyalahgunaan Aset
3. Penyalahgunaan informasi rahasia/penting
4. Perangkapan Jabatan
5. Pemberian akses khusus yang melanggar prosedur
6. Pengawasan yang tidak profesional
7. Penilaian subjektif dan tidak independen
8. Putusan perijinan, alokasi/budget, investasi
9. Penentuan rekanan (*procurement*)
10. Penerimaan pegawai, pengangkatan pegawai, penilaian kinerja
11. Penggunaan informasi
12. Komersialisasi pelayanan Publik

Suatu aktivitas dianggap dapat menimbulkan benturan kepentingan, apabila:

1. Terjadi transaksi penyediaan dana dan pengadaan barang/jasa antara Perseroan dengan Pihak Terkait termasuk Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, Pejabat Pemutus.
2. Adanya pejabat/pegawai Perseroan yang memiliki hubungan keluarga dalam derajat I yang berada dalam 1 (satu) lini manajemen.

3. Terjadi transaksi antara perseroan dengan pejabat atau pegawai, baik yang masih aktif maupun yang telah pensiun/ berhenti tetapi belum melewati waktu 6 (enam) bulan dan keluarganya dan/atau dengan perusahaan dimana pejabat atau pegawai Perseroan dan keluarganya, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki saham tidak boleh melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari seluruh saham perusahaan tersebut.
4. Transaksi sebagaimana angka 3 di atas, bernilai paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari modal Perseroan berdasarkan laporan keuangan terakhir yang sudah diaudit
5. Transaksi dengan pihak-pihak yang terafiliasi lainnya.

Transaksi dan aktivitas yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan antara lain:
1. Transaksi perkreditan dikategorikan mengandung benturan kepentingan apabila Bank/pejabat pemutus merupakan pihak yang sama atau memiliki hubungan keluarga, kepemilikan, kepengurusan, Keuangan atau kepentingan dengan penerima kredit.
2. Transaksi dana dan jasa dikategorikan mengandung benturan kepentingan apabila Bank/pejabat pemutus tersebut merupakan pihak yang sama atau memiliki hubungan keluarga, kepemilikan, kepengurusan, Keuangan, atau kepentingan dengan nasabah penyimpan atau pengguna jasa Bank sehingga nasabah dimaksud diberikan syarat-syarat yang istimewa yang berbeda dengan perlakuan kepada nasabah pada umumnya.
3. Transaksi barang dan jasa dikategorikan mengandung benturan kepentingan apabila Bank atau pejabat pemutus tersebut merupakan pihak yang sama atau memiliki hubungan keluarga, kepemilikan, kepengurusan, keuangan, atau kepentingan dengan penyedia barang/jasa sehingga penentuan penunjukkan atau pemenang memiliki syarat yang tidak wajar yang berpotensi dapat merugikan bank atau mengurangi keuntungan Bank.
4. Pengelolaan sumber daya manusia yang berpotensi terjadi benturan kepentingan apabila di dalam sebuah Bank terdapat beberapa orang yang memiliki hubungan keluarga hingga derajat kedua dan berada pada Bank yang sama.
5. Yang termasuk kategori benturan kepentingan yang dilarang adalah praktek pemberian dan/atau penerimaan hadiah, suap, dan sejenisnya yang patut diduga hal tersebut merugikan kepentingan Perseroan, bertentangan dengan etika bisnis yang sehat dan/atau bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Upaya untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan adalah semua pihak baik karyawan maupun Pemimpin perusahaan harus mematuhi kode etik. Apabila karyawan dan pemimpin perusahaan mengetahui adanya praktek-praktek yang mengarah pada benturan kepentingan maka harus segera melapor kepada atasan.

Unsur pokok yang harus dipenuhi dalam Pengelolaan Benturan kepentingan perusahaan, karyawan dan pemimpin perusahaan adalah sebagai berikut:
1. Patuh dan taat kepada hukum dan peraturan yang berlaku, termasuk budaya perusahaan.
2. Menghindarkan dari kegiatan yang dapat menyebabkan benturan kepentingan (*conflict of interest*).
3. Menyimpan dan menjaga kerahasiaan informasi perusahaan maupun informasi dengan pihak yang mempunyai hubungan bisnis dengan perusahaan. Kepatuhan pada *code of conduct* perusahaan merupakan hal yang sangat penting untuk mempertahankan dan memajukan reputasi perusahaan.

Pengungkapan Benturan Kepentingan
1. Dalam hal terjadinya benturan kepentingan, maka pejabat dan/atau pegawai yang memiliki benturan kepentingan tidak menggunakan hak/wewenang dalam pengambilan keputusan dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud.
2. Dalam hal terjadinya benturan kepentingan di bidang perkreditan dan/atau operasional pada kantor cabang maka pejabat dan/atau pegawai yang memiliki benturan kepentingan tidak menggunakan hak/wewenang dalam mengambil keputusan.
3. Dalam hal benturan kepentingan terjadi pada pegawai/ pejabat pemutus sesuai bidang masing-masing maka pegawai/pejabat tersebut tidak menggunakan wewenangnya dalam pengambilan keputusan dan selanjutnya proses pengambilan keputusan diserahkan kepada atasannya secara berjenjang.
4. Apabila keputusan tetap harus diambil maka pejabat atau pegawai yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan tersebut wajib mengutamakan kepentingan ekonomis Bank dari kerugian yang mungkin timbul atau kemungkinan berkurangnya keuntungan-keuntungan Bank.
5. Wajib mengungkapkan kondisi benturan kepentingan tersebut yang dilampirkan dengan Risalah Rapat beserta dokumentasi yang berisi pertimbangan atas pengambilan keputusan tersebut.

Selama tahun 2025, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

Perselisihan Internal

Selama tahun 2025, tidak terdapat perselisihan internal yang disebabkan karena kebijakan remunerasi.

Pencegahan Transaksi Orang Dalam (*Insider Trading*)

Ketentuan yang mengatur mengenai tindakan *Insider Trading* telah diatur dalam SOP Manajemen Investor *Corporate Secretary* Bab II yaitu sebagai berikut:

KRITERIA *INSIDER TRADING*

Praktik ini terjadi apabila pihak diluar bank membeli atau menjual efek Bank berdasarkan informasi dari orang dalam yang tidak dipublikasi sifatnya. Prosedur kerja ini melarang adanya tindakan orang dalam yang mendorong/mempengaruhi orang lain atau memberikan informasi orang dalam kepada pihak lain.

1. Kriteria *Insider Trading*
   a. Orang dalam Bank, yaitu:
      - Komisaris, Direktur atau Pegawai Bank;
      - Pemegang saham utama Bank;
      - Orang perorangan/pihak yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan Bank yang memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi; atau
      - Pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c di atas.

   b. Mempunyai informasi orang dalam, dimana informasi atau fakta material tersebut belum tersedia untuk umum. Orang dalam dilarang:
      - Mempengaruhi pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan atas efek yang dimaksud;
      - Memberi informasi orang dalam kepada pihak manapun yang patut diduganya dapat menggunakan informasi dimaksud untuk melakukan pembelian atau penjualan atas efek.

      Kedua unsur tersebut di atas harus dipenuhi semua agar dapat dikenai *insider trading*.
2. Sanksi Bagi Pelaku *Insider Trading*
   a. Pasal 102 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995
      Pemberian Sanksi administratif berupa:
      - Peringatan Tertulis;
      - Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
      - Pembatasan kegiatan usaha;
      - Pembekuan kegiatan usaha;
      - Pencabutan izin usaha;
      - Pembatalan persetujuan; dan
      - Pembatalan pendaftaran.

   b. Pasal 104 Undang-Undang No.8 Tahun 1995
      Setiap pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97 ayat (1), dan Pasal 98 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah).

Selama tahun 2025 berjalan, Bank Jatim tidak terdapat *Insider Trading*

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Bank Jatim telah melaksanakan kewajiban kepada Bank Indonesia untuk melakukan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan sesuai dengan ketentuan berlaku, publikasi penyampaian informasi melalui media cetak maupun situs web Perseroan sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan Bulanan dan Triwulan yang telah disampaikan dan di publikasikan kepada Regulator dan situs web Perseroan.
2. Laporan Tahunan yang telah disampaikan dan dipublikasikan kepada Regulator dan situs web Perseroan.
3. Informasi Tata Kelola Perusahaan seperti:
   a. Visi dan Misi Perseroan
   b. Komposisi, Profil Dewan Komisaris dan Direksi
   c. Pedoman dan Tata Tertib Komite
   d. Praktik Tata Kelola Perusahaan
4. Informasi Produk dan Layanan Bank seperti *e-form* kredit beserta Jaringan Kantor yang tersebar luas sehingga memudahkan para nasabah, investor untuk mengakses informasi tersebut.
5. Informasi yang bertujuan untuk mengedukasi nasabah seperti jasa perbankan, mediasi perbankan, mekanisme pengaduan nasabah, tips keamanan perbankan serta majalah/buletin Bank Jatim yang dapat di unduh melalui situs web Perseroan.

Kelompok Usaha Bank

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk membentuk Kelompok Usaha Bank ("KUB") dengan 5 (lima) Bank Pembangunan Daerah ("BPD") di Indonesia antara lain:

1. PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah ("Bank NTB Syariah");
2. PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur ("Bank NTT");
3. PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk ("Bank Banten");
4. PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara ("Bank Sultra");
5. PT Bank Pembangunan Daerah Lampung ("Bank Lampung").

Adapun persentase kepemilikan saham pada masing-masing kelompok usaha Bank yaitu:

Perusahaan Anak	Persentase Kepemilikan Saham
PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah ("Bank NTB Syariah")	3,83%
PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur ("Bank NTT")	3,24%
PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk ("Bank Banten")	0,05%
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara ("Bank Sultra")	3,38%
PT Bank Pembangunan Daerah Lampung ("Bank Lampung")	5,42%

Penerapan Keuangan Berkelanjutan, Termasuk Penerapan Tanggung Jawab Sosial

Informasi terkait Penerapan Keuangan berkelanjutan, termasuk Penerapan Tanggung Jawab Sosial telah disajikan pada Laporan Keberlanjutan tahun 2025.

Penerapan Pedoman **Tata Kelola Perusahaan Terbuka**

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi			*Comply or Explain*
A.	**Aspek 1 : Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham.**			
	A.1.	**Prinsip 1 : Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).**		
		A.1.1.	Rekomendasi 1 : Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (*voting*) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham. Penjelasan : Setiap saham dengan hak suara yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara (*one share one vote*). Pemegang saham dapat menggunakan hak suaranya pada saat pengambilan keputusan, terutama dalam pengambilan keputusan dengan cara pengumpulan suara (*voting*). Namun demikian, mekanisme pengambilan keputusan dengan cara pengumpulan suara (*voting*) baik secara terbuka maupun tertutup belum diatur secara rinci. Perusahaan Terbuka direkomendasikan mempunyai prosedur pengambilan suara dalam pengambilan keputusan atas suatu mata acara RUPS. Adapun prosedur pengambilan suara (*voting*) tersebut harus menjaga independensi ataupun kebebasan pemegang saham. Sebagai contoh, dalam pengumpulan suara (*voting*) secara terbuka dilakukan dengan cara mengangkat tangan sesuai dengan instruksi pilihan yang ditawarkan oleh pimpinan RUPS. Sedangkan, dalam pengumpulan suara (*voting*) secara tertutup dilakukan pada keputusan yang membutuhkan kerahasiaan ataupun atas permintaan pemegang saham, dengan cara menggunakan kartu suara ataupun dengan penggunaan *electronic voting*.	***Comply*** Bank Jatim memiliki tata tertib Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan Akta Nomor 24 Juni 2025. Setiap pemegang saham hanya diberikan hak mengeluarkan 1 (satu) suara, mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya. Perhitungan suara akan dilakukan dengan mekanisme "mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara".
		A.1.2.	Rekomendasi 2 : Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan. Penjelasan : Kehadiran seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka bertujuan agar setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dapat memperhatikan, menjelaskan, dan menjawab secara langsung permasalahan yang terjadi atau pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham terkait mata acara dalam RUPS.	***Comply*** Pada RUPS Tahun Buku 2025, Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris hadir.

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi			Comply or Explain
		A.1.3.	Rekomendasi 3 : Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun. Penjelasan : Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perusahaan Terbuka wajib membuat ringkasan risalah RUPS dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing (minimal dalam bahasa Inggris), serta diumumkan 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan kepada masyarakat, yang salah satunya melalui Situs Web Perusahaan Terbuka. Ketersediaan ringkasan risalah RUPS pada Situs Web Perusahaan Terbuka memberikan kesempatan bagi pemegang saham yang tidak hadir untuk mendapatkan informasi penting dalam penyelenggaraan RUPS secara mudah dan cepat. Oleh karena itu, ketentuan tentang jangka waktu minimal ketersediaan ringkasan risalah RUPS di Situs Web dimaksudkan untuk menyediakan kecukupan waktu bagi pemegang saham untuk memperoleh informasi tersebut.	***Comply*** Risalah RUPST dan RUPSLB dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris tersedia dalam Situs *Web* dan dapat diunduh sampai Tahun buku 2025.
	A.2.	**Prinsip 2 : Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor.**		
		A.2.1.	Rekomendasi 4 : Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor. Penjelasan : Adanya komunikasi antara Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dimaksudkan agar para pemegang saham atau investor mendapatkan pemahaman lebih jelas atas informasi yang telah dipublikasikan kepada masyarakat, seperti laporan berkala, keterbukaan informasi, kondisi atau prospek bisnis dan kinerja, serta pelaksanaan tata kelola Perusahaan Terbuka. Disamping itu, pemegang saham atau investor juga dapat menyampaikan masukan dan opini kepada manajemen Perusahaan Terbuka. Kebijakan komunikasi dengan para pemegang saham atau investor menunjukan komitmen Perusahaan Terbuka dalam melaksanakan komunikasi dengan para pemegang saham atau investor. Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup strategi, program, dan waktu pelaksanaan komunikasi, serta panduan yang mendukung pemegang saham atau investor untuk berpartisipasi dalam komunikasi tersebut.	***Comply*** Bank Jatim memiliki Kebijakan Komunikasi dengan pemegang saham atau investor sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi nomor 062/03/40/DIR/CSE/KEP tentang SOP Investor Management.
		A.2.2.	Rekomendasi 5 : Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs Web. Penjelasan : Pengungkapan kebijakan komunikasi merupakan bentuk transparansi atas komitmen Perusahaan Terbuka dalam memberikan kesetaraan kepada semua pemegang saham atau investor atas pelaksanaan komunikasi. Pengungkapan informasi tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan peran pemegang saham atau investor dalam pelaksanaan program komunikasi Perusahaan Terbuka.	***Comply*** Kebijakan Komunikasi dengan *Investor* seperti yang dijelaskan pada rekomendasi 4 dapat diakses masyarakat melalui *website* Bank Jatim pada link berikut: https://www.bankjatim.co.id/id/tata-kelola-perusahaan/kebijakan
B.	**Aspek 2 : Fungsi dan Peran Dewan Komisaris**			
	B.1.	**Prinsip 3 : Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris.**		
		B.1.1.	Rekomendasi 6 : Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka. Penjelasan : Jumlah anggota Dewan Komisaris dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas dari Dewan Komisaris. Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka wajib mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang paling kurang terdiri dari 2 orang berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Selain itu, perlu juga mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka yang antara lain yang meliputi karakteristik, kapasitas, dan ukuran, serta pencapaian tujuan dan pemenuhan kebutuhan bisnis yang berbeda diantara Perusahaan Terbuka. Namun demikian, jumlah anggota Dewan Komisaris yang terlalu besar berpotensi dapat mengganggu efektivitas pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris.	***Comply*** Penentuan anggota Dewan Komisaris Bank Jatim telah mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka antara lain jumlah aset, pencapaian kinerja perusahaan, dan lain lain, serta ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Jumlah tersebut juga telah disesuaikan dengan jumlah anggota Direksi, serta faktor efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris.

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi			*Comply or Explain*
		B.1.2.	Rekomendasi 7 : Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. Penjelasan : Komposisi Dewan Komisaris merupakan kombinasi karakteristik baik dari segi organ Dewan Komisaris maupun anggota Dewan Komisaris secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Karakteristik tersebut dapat tercermin dalam penentuan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka. Komposisi yang telah memperhatikan kebutuhan Perusahaan Terbuka merupakan suatu hal yang positif, khususnya terkait pengambilan keputusan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang lebih luas.	***Comply*** Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan sebagaimana pada Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 061/03/07/DK/KEP tanggal 03 Oktober 2022 Tentang *Standard Operating Procedure* (SOP) Pemilihan dan/atau Penggantian Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
	B.2.	**Prinsip 4 : Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.**		
		B.2.1.	Rekomendasi 8 : Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris. Penjelasan : Kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) Dewan Komisaris merupakan suatu pedoman yang digunakan sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja Dewan Komisaris secara kolegial. *Self assessment* atau penilaian sendiri dimaksud dilakukan oleh masing-masing anggota untuk menilai pelaksanaan kinerja Dewan Komisaris secara kolegial, dan bukan menilai kinerja individual masing-masing anggota Dewan Komisaris. Dengan adanya *self assessment* ini diharapkan masing-masing anggota Dewan Komisaris dapat berkontribusi untuk memperbaiki kinerja Dewan Komisaris secara berkesinambungan. Dalam kebijakan tesebut dapat mencakup kegiatan penilaian yang dilakukan beserta maksud dan tujuannya, waktu pelaksanaannya secara berkala, dan tolok ukur atau kriteria penilaian yang digunakan sesuai dengan dengan rekomendasi yang diberikan oleh fungsi nominasi dan remunerasi Perusahaan Terbuka, dimana adanya fungsi tersebut telah diwajibkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.	***Comply*** Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (self assessment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris yang diatur dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 063/03/51/DKM/KEP tanggal 28 Maret 2024 tentang *Standard Operating Procedure* (SOP) Pedoman Kerja Dewan Komisaris
		B.2.2.	Rekomendasi 9 : Kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka. Penjelasan : Pengungkapan kebijakan *self assessment* atas kinerja Dewan Komisaris dilakukan tidak hanya untuk memenuhi aspek transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, namun juga untuk memberikan keyakinan khususnya kepada para pemegang saham atau investor atas upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam meningkatkan kinerja Dewan Komisaris. Dengan adanya pengungkapan tersebut pemegang saham atau investor mengetahui mekanisme *check and balance* terhadap kinerja Dewan Komisaris.	***Comply*** Penilaian Kinerja Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk diungkapkan dalam laporan tahunan.

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi			Comply or Explain
		B.2.3.	Rekomendasi 10 : Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. Penjelasan : Kebijakan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan kebijakan yang dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap Perusahaan Terbuka, sehingga integritas perusahaan akan tetap terjaga. Kebijakan ini diperlukan untuk membantu kelancaran proses hukum dan agar proses hukum tersebut tidak mengganggu jalannya kegiatan usaha. Selain itu, dari sisi moralitas, kebijakan ini membangun budaya beretika di lingkungan Perusahaan Terbuka. Kebijakan tersebut dapat tercakup dalam Pedoman ataupun Kode Etik yang berlaku bagi Dewan Komisaris. Selanjutnya, yang dimaksud dengan terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan adanya status terpidana terhadap anggota Dewan Komisaris dari pihak yang berwenang. Kejahatan keuangan dimaksud seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan serta Tindakan Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.	***Comply*** Anggaran Dasar Perseroan mengatur kebijakan pengunduran diri Dewan Komisaris dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pemegang Saham Pengendali dan Perseroan.
		B.2.4.	Rekomendasi 11 : Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi. Penjelasan : Berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, komite yang menjalankan fungsi nominasi mempunyai tugas untuk menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi. Salah satu kebijakan yang dapat mendukung proses Nominasi sebagaimana dimaksud adalah kebijakan suksesi anggota Direksi. Kebijakan mengenai suksesi bertujuan untuk menjaga kesinambungan proses regenerasi atau kaderisasi kepemimpinan di perusahaan dalam rangka mempertahankan keberlanjutan bisnis dan tujuan jangka panjang perusahaan.	***Comply*** Kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi sebagaimana pada Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 061/03/07/DK/KEP tanggal 03 Oktober 2022 Tentang *Standard Operating Procedure* (SOP) Pemilihan dan/atau Penggantian Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk yang mengatur calon kandidat dari internal Perseroan.
C.	**Aspek 3 : Fungsi dan Peran Direksi**			
	C.1.	**Prinsip 5 : Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi.**		
		C.1.1.	Rekomendasi 12 : Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektifitas dalam pengambilan keputusan. Penjelasan : Sebagai organ perusahaan yang berwenang dalam pengurusan perusahaan, penentuan jumlah Direksi sangat mempengaruhi jalannya kinerja Perusahaan Terbuka. Dengan demikian, penentuan jumlah anggota Direksi harus dilakukan melalui pertimbangan yang matang dan wajib mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dimana berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang. Disamping itu, dalam penentuan jumlah Direksi harus didasarkan pada kebutuhan untuk mencapai maksud dan tujuan Perusahaan Terbuka dan disesuaikan dengan kondisi Perusahaan Terbuka yang meliputi karakteristik, kapasitas, dan ukuran Perusahaan Terbuka serta bagaimana tercapainya efektivitas pengambilan keputusan Direksi.	***Comply*** Penentuan anggota Direksi yang berjumlah 8 (delapan) Direksi dengan komposisi anggota Direksi yang efektif saat ini berjumlah 7 (tujuh) orang telah mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka antara lain jumlah aset, pencapaian kinerja perusahaan, dan lain lain serta ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Jumlah tersebut juga telah disesuaikan dengan anggota Dewan Komisaris Bank dengan komposisi anggota Dewan Komisaris yang efektif saat ini berjumlah 5 (lima) orang serta efektivitas pengambilan keputusan yang dilaksanakan Direksi.

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi			*Comply or Explain*
		C.1.2.	Rekomendasi 13 : Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. Penjelasan : Seperti halnya Dewan Komisaris, keberagaman komposisi anggota Direksi merupakan kombinasi karakteristik yang diinginkan baik dari segi organ Direksi maupun anggota Direksi secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Kombinasi tersebut ditentukan dengan cara memperhatikan keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang sesuai pada pembagian tugas dan fungsi jabatan Direksi dalam mencapai tujuan Perusahaan Terbuka. Dengan demikian, pertimbangan kombinasi karakteristik dimaksud akan berdampak dalam ketepatan proses pencalonan dan penunjukan individual anggota Direksi ataupun Direksi secara kolegial.	***Comply*** Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan sebagaimana pada Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 061/03/07/DK/KEP tanggal 03 Oktober 2022 Tentang *Standard Operating Procedure* (SOP) Pemilihan dan/atau Penggantian Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
		C.1.3.	Rekomendasi 14 : Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi. Penjelasan : Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban manajemen atas pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh Perusahaan Terbuka, yang wajib disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia dan juga peraturan OJK terkait, antara lain peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai penyajian dan pengungkapan Laporan Keuangan Perusahaan Terbuka. Berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai tanggung jawab Direksi atas Laporan Keuangan, Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas Laporan Keuangan, yang ditandatangani Direktur Utama dan anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan. Dengan demikian, pengungkapan dan penyusunan informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan akan sangat tergantung pada keahlian, dan/atau pengetahuan Direksi, khususnya anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan. Adanya kualifikasi keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi yang setidaknya dimiliki anggota Direksi dimaksud dapat memberikan keyakinan atas penyusunan Laporan Keuangan, sehingga Laporan Keuangan tersebut dapat diandalkan oleh para pemangku kepentingan (*stakeholders*) sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi terkait Perusahaan Terbuka dimaksud. Keahlian dan/atau pengetahuan tersebut dapat dibuktikan dengan latar belakang pendidikan, sertifikasi pelatihan, dan/atau pengalaman kerja terkait.	***Comply*** Profil Direktur Keuangan, Treasury & Global Services Nama: RM. Wahyukusumo Wisnubroto Pendidikan: • S1 Teknik Sipil, Institut Teknologi Bandung, 1998 • S2 Magister Manajemen, Universitas Gajah Mada, 2001 Pelatihan yang pernah diikuti diantaranya : • *Implementasi Internal Control Over Financial Reporting* (ICOFR), *Learning Banking Center*, 2025 • Program *Refreshment Sertifikat Treasury* Jenjang 7 *(Advance Level), Association Cambiste Internationale* (ACI) Indonesia, 2025 Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntasi atau keuangan telah memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi. Direksi telah menyampaikan laporan keuangan dalam RUPS Tahunan dan memperoleh persetujuan dari RUPS.
	C.2.	**Prinsip 6 : Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.**		
C.2.1.			Rekomendasi 15 : Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) untuk menilai kinerja Direksi. Penjelasan : Seperti halnya pada Dewan Komisaris, kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) Direksi merupakan suatu pedoman yang digunakan sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja Direksi secara kolegial. *Self assessment* atau penilaian sendiri dimaksud dilakukan oleh masing-masing anggota Direksi untuk menilai pelaksanaan kinerja Direksi secara kolegial, dan bukan menilai kinerja individual masing-masing anggota Direksi. Dengan adanya *self assessment* ini diharapkan masing-masing anggota Direksi dapat berkontribusi untuk memperbaiki kinerja Direksi secara berkesinambungan. Dalam kebijakan tesebut dapat mencakup kegiatan penilaian yang dilakukan beserta maksud dan tujuannya, waktu pelaksanaannya secara berkala, dan tolak ukur atau kriteria penilaian yang digunakan sesuai dengan dengan rekomendasi yang diberikan oleh fungsi nominasi dan remunerasi Perusahaan Terbuka, dimana pembentukan fungsi tersebut telah diwajibkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.	***Comply*** Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) untuk menilai kinerja Direksi yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi nomor 063/03/17/DIR/PSM/KEP tanggal 26 Februari 2024 tentang *Standard Operating Procedure* (SOP) Manajemen Kinerja PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi			Comply or Explain
C.2.2.			Rekomendasi 16 : Kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka. Penjelasan : Pengungkapan kebijakan *self assessment* atas kinerja Direksi dilakukan tidak hanya untuk memenuhi aspek transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, namun juga untuk memberikan informasi penting atas upaya-upaya perbaikan dalam pengelolaan Perusahaan Terbuka. Informasi tersebut sangat bermanfaat untuk memberikan keyakinan kepada pemegang saham atau investor bahwa terdapat kepastian pengelolaan perusahaan terus dilakukan ke arah yang lebih baik. Dengan adanya pengungkapan tersebut pemegang saham atau investor mengetahui mekanisme check and balance terhadap kinerja Direksi.	***Comply*** Penilaian Kinerja Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk diungkapkan dalam laporan tahunan.
C.2.3.			Rekomendasi 17 : Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. Penjelasan : Kebijakan pengunduran diri anggota Direksi yang terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan kebijakan yang dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap Perusahaan Terbuka, sehingga integritas perusahaan akan tetap terjaga. Kebijakan ini diperlukan untuk membantu kelancaran proses hukum dan agar proses hukum tersebut tidak mengganggu jalannya kegiatan usaha. Selain itu, dari sisi moralitas, kebijakan ini akan membangun budaya beretika di lingkungan Perusahaan Terbuka. Kebijakan tersebut dapat tercakup dalam Pedoman ataupun Kode Etik yang berlaku bagi Direksi. Selanjutnya, yang dimaksud dengan terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan adanya status terpidana terhadap anggota Direksi dari pihak yang berwenang. Kejahatan keuangan dimaksud seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan serta Tindakan Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.	***Comply*** Kebijakan pengunduran diri anggota Direksi diatur pada Anggaran Dasar dan Pedoman Kerja Direksi. Pada Anggaran Dasar dan Pedoman Kerja Direksi juga diatur ketentuan terkait berakhirnya jabatan Anggota Direksi dan pemberhentian Anggota Direksi.
D.	**Aspek 4 : Partisipasi Pemangku Kepentingan**			
	D.1.	**Prinsip 7 : Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan.**		
		D.1.1.	Rekomendasi 18 : Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya *insider trading*. Penjelasan : Seseorang yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan suatu transaksi Efek dengan menggunakan informasi orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Pasar Modal. Perusahaan Terbuka dapat meminimalisir terjadinya *insider trading* tersebut melalui kebijakan pencegahan, misalnya dengan memisahkan secara tegas data dan/atau informasi yang bersifat rahasia dengan yang bersifat publik, serta membagi tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan informasi dimaksud secara proporsional dan efisien.	***Comply*** Bank Jatim memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya *insider trading* yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 062/03/02/DIR/TRE/KEP tanggal 12 Januari 2023 tentang Kode Etik Pasar atas Aktivitas Tresuri dan Surat Keputusan Direksi Nomor 062/03/40/DIR/CSE/KEP tanggal 21 Juni 2023 tentang *Standard Operating Procedure* (SOP) *Investor Management*
D.1.2.			Rekomendasi 19 : Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan anti *fraud*. Penjelasan : Kebijakan anti korupsi bermanfaat untuk memastikan agar kegiatan usaha Perusahaan Terbuka dilakukan secara legal, prudent, dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Kebijakan tersebut dapat merupakan bagian dalam kode etik, ataupun dalam bentuk tersendiri. Dalam kebijakan tersebut dapat meliputi antara lain mengenai program dan prosedur yang dilakukan dalam mengatasi praktik korupsi, balas jasa (*kickbacks*), *fraud*, suap dan/atau gratifikasi dalam Perusahaan Terbuka. Lingkup dari kebijakan tersebut harus menggambarkan pencegahan Perusahaan Terbuka terhadap segala praktik korupsi baik memberi atau menerima dari pihak lain.	***Comply*** Bank Jatim memiliki beberapa kebijakan yang terkait dengan Pencegahan Korupsi antara lain Penerapan Strategi Anti Fraud, Perilaku Etika Kerja dan Bisnis (*Code of Conduct*), Pedoman Benturan Kepentingan, *Corporate Culture*, Pedoman Gratifikasi, Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), Peraturan Disiplin Pegawai, Pedoman Kode Etik Pasar, serta Pedoman Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Data dan Informasi.

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi			*Comply or Explain*
D.1.3.			Rekomendasi 20: Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor. Penjelasan : Kebijakan tentang seleksi pemasok atau vendor bermanfaat untuk memastikan agar Perusahaan Terbuka memperoleh barang atau jasa yang diperlukan dengan harga yang kompetitif dan kualitas yang baik. Sedangkan kebijakan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor bermanfaat untuk memastikan bahwa rantai pasokan (*supply chain*) berjalan dengan efisien dan efektif. Kemampuan pemasok atau vendor dalam memasok/memenuhi barang atau jasa yang dibutuhkan perusahaan akan mempengaruhi kualitas output perusahaan. Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut dapat menjamin kontinuitas pasokan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas yang dibutuhkan Perusahaan Terbuka. Adapun cakupan kebijakan ini meliputi kriteria dalam pemilihan pemasok atau vendor, mekanisme pengadaan yang transparan, upaya peningkatan kemampuan pemasok atau vendor, dan pemenuhan hak-hak yang berkaitan dengan pemasok atau vendor. Perseroan memiliki kebijakan terkait pengadaan barang dan jasa yang berisi tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor yang tertuang dalam standar Pedoman *Procurement*.	***Comply*** Bank Jatim memiliki kebijakan tentang pengadaan barang jasa yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi nomor 060/03/34/DIR/UMM/KEP tanggal 04 Oktober 2021 tentang SOP Pengadaan Barang/Jasa.
D.1.4.			Rekomendasi 21 : Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur. Penjelasan : Kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pinjaman kepada kreditur. Tujuan dari kebijakan dimaksud adalah untuk menjaga terpenuhinya hak-hak dan menjaga kepercayaan kreditur terhadap Perusahaan Terbuka. Dalam kebijakan tersebut mencakup pertimbangan dalam melakukan perjanjian, serta tindak lanjut dalam pemenuhan kewajiban Perusahaan Terbuka kepada kreditur.	***Explain*** Bank Jatim menjelaskan hak-hak kreditur pada Perjanjian Kredit (PK) tersebut diantaranya adalah; 1. Bank memastikan pihak kreditur menerima pokok dan bunga pinjaman sesuai jadwal yang disepakati; 2. Bank memastikan pihak kreditur menerima laporan penggunaan pinjaman; 3. Bank memastikan pihak kreditur menerima denda atas pembayaran yang melebihi jadwal yang disepakati; 4. Bank memastikan pembayaran pokok dan bunga pinjaman tidak dikenakan denda bila jadwal pembayaran jatuh pada hari libur dan dibayarkan pada tanggal hari kerja berikutnya;
D.1.5.			Rekomendasi 22: Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem *whistleblowing*. Penjelasan : Kebijakan sistem *whistleblowing* yang telah disusun dengan baik akan memberikan kepastian perlindungan kepada saksi atau pelapor atas suatu indikasi pelanggaran yang dilakukan karyawan atau manajemen Perusahaan Terbuka. Penerapan kebijakan sistem tersebut akan berdampak pada pembentukan budaya tata kelola perusahaan yang baik. Kebijakan sistem *whistleblowing* mencakup antara lain jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui sistem *whistleblowing*, cara pengaduan, perlindungan dan jaminan kerahasiaan pelapor, penanganan pengaduan, pihak yang mengelola aduan, dan hasil penanganan dan tindak lanjut pengaduan.	***Comply*** Perusahaan Terbuka telah memiliki kebijakan sistem *whistleblowing* yang secara jelas diungkapkan dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 064/03/02/DIR/AUI/KEP tanggal 31 Januari 2025 tentang *Standard Operating Procedure* (SOP) Strategi Anti Fraud PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi			*Comply or Explain*
D.1.6.			Rekomendasi 23: Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan. Penjelasan : Insentif jangka panjang merupakan insentif yang didasarkan atas pencapaian kinerja jangka panjang. Rencana insentif jangka panjang mempunyai dasar pemikiran bahwa kinerja jangka panjang perusahaan tercermin oleh pertumbuhan nilai dari saham atau target-target jangka panjang perusahaan lainnya. Insentif jangka panjang bermanfaat dalam rangka menjaga loyalitas dan memberikan motivasi kepada Direksi dan karyawan untuk menigkatkan kinerja atau produktivitasnya yang akan berdampak pada peningkatan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Adanya suatu kebijakan insentif jangka panjang merupakan komitmen nyata Perusahaan Terbuka untuk mendorong pelaksanaan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan Karyawan dengan syarat, prosedur dan bentuk yang disesuaikan dengan tujuan jangka panjang Perusahaan Terbuka. Kebijakan dimaksud dapat mencakup antara lain maksud dan tujuan pemberian insentif jangka panjang, syarat dan prosedur dalam pemberian insentif, dan kondisi dan risiko yang harus diperhatikan oleh Perusahaan Terbuka dalam pemberian insentif. Kebijakan tersebut juga dapat tercakup dalam kebijakan remunerasi Perusahaan Terbuka yang ada.	***Comply*** Perusahaan Terbuka telah memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan yang secara jelas diungkapkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 064/03/01/DK/KEP tanggal 24 Juni 2025 tentang *Standard Operating Procedure* Penerapan Tata Kelola Pemberian Remunerasi Bagi Pengurus Beserta Fasilitasnya PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.
E.	**Aspek 5 : Keterbukaan Informasi**			
	E.1.	**Prinsip 8 : Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi.**		
		E.1.1.	Rekomendasi 24: Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi. Penjelasan : Penggunaan teknologi informasi dapat bermanfaat sebagai media keterbukaan informasi. Adapun keterbukaan informasi yang dilakukan tidak hanya keterbukaan informasi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun juga informasi lain terkait Perusahaan Terbuka yang dirasakan bermanfaat untuk diketahui pemegang saham atau investor. Dengan pemanfaatan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web diharapkan perusahaan dapat meningkatkan efektivitas penyebaran informasi perusahaan. Meskipun demikian, pemanfaatan teknologi informasi yang dilakukan tetap memperhatikan manfaat dan biaya perusahaan.	***Comply*** Bank memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi yang meningkatkan efektivitas penyebaran informasi tersebut, diantaranya sebagai berikut: • Instagram @Bank Jatim • Facebook @Bank Jatim • X @Bank Jatim • Youtube @Bank Jatim
		E.1.2.	Rekomendasi 25: Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali. Penjelasan : Peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai penyampaian laporan tahunan Perusahaan Terbuka telah mengatur kewajiban pengungkapan informasi mengenai pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Perusahaan Terbuka, serta kewajiban pengungkapan informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Perusahaan Terbuka baik langsung maupun tidak langsung sampai dengan pemilik manfaat terakhir dalam kepemilikan saham tersebut. Dalam Pedoman Tata Kelola ini direkomendasikan untuk mengungkapkan pemilik manfaat akhir atas kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain mengungkapkan pemilik manfaat akhir dari kepemilikan saham oleh pemegang saham utama dan pengendali.	***Comply*** Pemilik manfaat akhir dari saham yang berjumlah paling sedikit 5% adalah Pemegang Saham Pengendali, yaitu Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Good Corporate Governance ***Assessment***

Kriteria Penilaian

Dalam melakukan penilaian sendiri (*self* assessment) atas penerapan Tata Kelola yang Baik, Bank Jatim mengacu pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan SEOJK No. 15/SEOJK.03/2024, serta SEOJK No. 14/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Penilaian sendiri (*self* assessment) penerapan Tata Kelola dilakukan setiap periode semesteran paling sedikit terhadap 17 (tujuh belas) faktor penilaian secara komprehensif dan terstruktur yang diintegrasikan menjadi 3 (tiga) aspek *governance* yaitu *governance structure, governance process*, dan *governance outcome* meliputi:

1. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris;
2. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Pengawas Syariah;
3. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi;
4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite;
5. Penanganan Benturan Kepentingan;
6. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank;
7. Penerapan Fungsi Audit Intern;
8. Penerapan Fungsi Audit Ekstern;
9. Penerapan Fungsi Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern;
10. Pemberian Remunerasi;
11. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar;
12. Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi;
13. Rencana Strategis Bank;
14. Aspek Pemegang Saham;
15. Penerapan Strategi Anti *Fraud*, termasuk Anti Penyuapan;
16. Penerapan keuangan berkelanjutan, termasuk Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
17. Penerapan Tata Kelola dalam Kelompok Usaha Bank.

Pihak yang Melakukan *Assessment*

Proses penilaian sendiri (*self assessment*) melibatkan Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi, Komite Dewan Komisaris dan unit kerja yang membidangi guna menghasilkan penilaian komprehensif dan terstruktur atas pelaksanaan Tata Kelola pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Skor Penilaian

Tabel Hasil *GCG Assessment Individu*

Faktor Penilaian	Juni 2025	Desember 2025
Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris	2	2
Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Pengawas Syariah	2	2
Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi	2	2
Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	2	2
Penanganan Benturan Kepentingan	1	1
Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	2	3
Penerapan Fungsi Audit Intern	2	3
Penerapan Fungsi Audit Ekstern	1	1
Penerapan Fungsi Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	3	3

Faktor Penilaian	Juni 2025	Desember 2025
Pemberian Remunerasi	2	2
Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar	2	1
Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi	3	3
Rencana Strategis Bank	3	3
Aspek Pemegang Saham	1	2
Penerapan Strategi Anti *Fraud*, termasuk Anti Penyuapan	3	2
Penerapan keuangan berkelanjutan, termasuk Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	2	1
Penerapan Tata Kelola dalam Kelompok Usaha Bank	2	2
Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan *GCG* dan Pelaporan Internal	2	-
Peringkat	**2**	**3**

Tabel Hasil *GCG Assessment* Konsolidasi

1. Periode Juni 2025 Bank Jatim dengan Bank NTB Syariah

Faktor Penilaian	Juni 2025
Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris	2
Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Pengawas Syariah	2
Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi	2
Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	2
Penanganan Benturan Kepentingan	1
Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	2
Penerapan Fungsi Audit Intern	2
Penerapan Fungsi Audit Ekstern	1
Penerapan Fungsi Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	3
Pemberian Remunerasi	2
Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar	2
Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi	3
Rencana Strategis Bank	3
Aspek Pemegang Saham	1
Penerapan Strategi Anti *Fraud*, termasuk Anti Penyuapan	3
Penerapan keuangan berkelanjutan, termasuk Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	2
Penerapan Tata Kelola dalam Kelompok Usaha Bank	2
Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan *GCG* dan Pelaporan Internal	2
Peringkat	**2**

2. Periode Desember 2025 Bank Jatim dengan Bank NTB Syariah, Bank Sultra, Bank Lampung dan Bank NTT

Faktor Penilaian	Desember 2025
Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris	2
Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Pengawas Syariah	2
Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi	2
Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	2
Penanganan Benturan Kepentingan	1
Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	3
Penerapan Fungsi Audit Intern	3
Penerapan Fungsi Audit Ekstern	1
Penerapan Fungsi Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	3
Pemberian Remunerasi	2
Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar	1
Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi	3
Rencana Strategis Bank	3
Aspek Pemegang Saham	2
Penerapan Strategi Anti *Fraud*, termasuk Anti Penyuapan	2
Penerapan keuangan berkelanjutan, termasuk Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	1
Penerapan Tata Kelola dalam Kelompok Usaha Bank	2
Peringkat	**2**

Rekomendasi dan Tindaklanjutnya

Selama tahun 2025, telah terdapat feedback penilaian dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan telah dilakukan tindaklanjutnya atas hasil pelaporan penilaian sendiri (*self assessment*) penerapan tata kelola periode desember 2025 secara individu dengan peringkat komposit 3 bahwa "Mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum Cukup Baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari Manajemen Bank".

Adapun tindak lanjut atas *self assessment* adalah sebagai berikut:

1. Bank dalam proses melakukan pemenuhan terhadap kekosongan jabatan Pengurus pada RUPS Tahun Buku 2025;
2 Bank telah melakukan perubahan pertama Struktur Organisasi dan Tata Kerja;
3. Bank secara berkala melakukan pemantauan atas tindak lanjut hasil rapat Dewan Komisaris dan melaporkan *progress* implementasi atas arahan Dewan Komisaris dimaksud;
4. Bank telah melakukan evaluasi kebijakan Perkreditan/Pembiayaan sebagai upaya dalam mengarahkan pertumbuhan portfolio kredit/pembiayaan produktif pada industri yang prospektif dengan tingkat risiko yang dapat dierima serta melakukan diversifikasi portofolio secara optimal;
5. Memastikan kepathan terhadap seluruh ketentuan Regulator penyusunan *summary*, rapat rekonsiliasi atas terbitnya ketentuan eksternal baru yang terdampak pembahasan temuan berulang melalui Program *road show* Budaya Kepatuban;
6. Bank telah telah menyampaikan *rootcause* permasalahan atas temuan hasil audit tahun 2025 melalui permintaan persetujuan *Audit Plan* tahun 2026;
7. Bank dalam proses penyusunan aplikasi *monitoring* dan tindak lanjut hasil temuan internal dan eksternal sesuai komitmen.

2025
Laporan Tahunan

01 Kilas Kinerja

02 Laporan Direksi dan Dewan Komisaris

03 Profil Perusahaan

04 Analisis dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Bank

05 *Human Capital*

06 Teknologi Informasi

07 *Corporate Governance*

08 **Tanggung Jawab Sosial Perusahaan**

09 Indeks Referensi OJK

10 Laporan Keuangan



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan


bankjatim
JConnect
Selamat Siang
PRITA MAHARANI
Total Poin
0
Poin Undian
Total Poin
0
Poin Transaksi
Transfer
Pulsa
Gaya Hidup
Pendidikan
Paket Data
Uang Elektronik
Pajak
Lainnya
Jenis Tabungan
+ Ajukan Tabungan
Beranda
Soft Token
Favorit
Lainnya

Bank Jatim menerapkan kegiatan tanggung jawab sosialnya dengan mengacu pada prinsip keberlanjutan (*sustainability*). Bank Jatim senantiasa mempertimbangkan dampak dari setiap keputusan dan kegiatan usahanya terhadap masyarakat dan lingkungan alam melalui perilaku yang transparan dan beretika.

Bank Jatim berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan yang mampu menciptakan nilai-nilai ekonomi, sosial dan ekologis dalam proses dan pada tingkat pengambilan kebijakan dan pengambilan keputusan yang dapat mendorong keberhasilan Bank dengan tetap berkontribusi pada pencapaian tujuan pengembangan berkelanjutan. Tujuan pembangunan berkelanjutan termasuk memastikan integritas lingkungan serta keamanan, kemampuan, kesejahteraan, dan kualitas hidup generasi sekarang dan mendatang.

Sebagai lembaga jasa keuangan, pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan di Bank Jatim mengacu pada POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan Emiten dan Perusahaan Publik dan standar internasional yaitu ISO 26000. Sesuai Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 16/SEOJK.04/2021 Tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten Atau Perusahaan Publik informasi tanggung jawab sosial perusahaan khususnya terkait tata kelola keberlanjutan, kinerja ekonomi berkelanjutan, kinerja lingkungan berkelanjutan dan kinerja sosial berkelanjutan disampaikan pada Laporan Keberlanjutan yang disajikan secara terpisah dari Laporan Tahunan.

01 Kilas Kinerja
02 Laporan Direksi dan Dewan Komisaris
03 Profil Perusahaan
04 Analisis dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Bank
05 *Human Capital*
06 Teknologi Informasi
07 *Corporate Governance*
08 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
09 **Indeks Referensi OJK**
10 Laporan Keuangan



Indeks Referensi OJK

Indeks
Referensi OJK

Kriteria	Penjelasan	Halaman	Regulasi
UMUM			
Laporan Tahunan harus dicetak dan dijilid.		✓	POJK 29
Laporan Tahunan harus dapat diperbanyak dalam bentuk salinan dokumen cetak dan salinan dokumen elektronik.		✓	POJK 29
Laporan Tahunan wajib disajikan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing		✓	POJK 29
Laporan Tahunan wajib dimuat dalam Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik pada tanggal yang sama dengan penyampaian Laporan Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan.		✓	POJK 29
KILAS KINERJA			
Ikhtisar data keuangan penting memuat informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika Emiten atau Perusahaan Publik tersebut menjalankan kegiatan usahanya kurang dari 3 (tiga) tahun.	Informasi memuat antara lain:		
	1. Pendapatan/penjualan.	21	SEOJK 16
	2. Laba bruto.	21	
	3. Laba Operasional.	21	SEOJK 9
	4. Laba sebelum pajak.	21	
	5. Laba bersih.	21	
	6. Laba (rugi).	21	SEOJK 16
	7. Total laba (rugi) komprehensif.	22	SEOJK 9
	8. Jumlah laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali.	22	SEOJK 16
	9. Total laba (rugi) komprehensif.	22	SEOJK 16
	10. Jumlah laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non Pengendali.	22	
	11. Laba (rugi) per saham.	22	SEOJK 9 SEOJK 16
	12. Jumlah aset.	19	
	13. Jumlah liabilitas.	19	
	14. Jumlah ekuitas.	20	
	15. Dana pihak ketiga.	19	SEOJK 9
	16. Pinjaman yang diterima.	19	
	17. Rasio laba (rugi) terhadap jumlah aset.	24	SEOJK 16
	18. Rasio laba (rugi) terhadap ekuitas.	24	
	19. Rasio laba (rugi) terhadap pendapatan/penjualan.	24	
	20. Rasio lancar.	24	
	21. Rasio liabilitas terhadap ekuitas.	24	
	22. Rasio liabilitas terhadap jumlah aset.	24	

Kriteria	Penjelasan	Halaman	Regulasi
	23. Rasio KPMM.	24	SEOJK 9
	24. Aset produktif.	24	
	25. Rasio *Non-performing Loans* (NPL).	24	
	26. Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO).	24	
	27. *Cost to Income Ratio* (CIR).	25	
	28. Rasio *Net Interest Margin* (NIM).	24	
	29. Persentase pelanggaran dan pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).	25	
	30. Rasio Giro Wajib Minimum (GWM).	25	
	31. Rasio Posisi Devisa Neto (PDN).	25	
	32. Informasi dan rasio keuangan lainnya yang relevan dengan emiten atau perusahaan publik dan jenis industrinya.	24–25	SEOJK 9 SEOJK 16
Informasi Saham	Informasi saham bagi Perusahaan Terbuka paling sedikit memuat:		SEOJK 16
	1. Saham yang telah diterbitkan untuk setiap masa triwulan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit memuat:		
	a. Jumlah saham yang beredar.	26	
	b. Kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan.	26	
	c. Harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan.	26	
	d. *Volume* perdagangan pada bursa efek tempat saham dicatatkan.	26	
	Informasi dalam huruf b), huruf c) dan huruf d) hanya diungkapkan jika sahamnya tercatat di bursa efek. Informasi disajikan dalam bentuk grafik dan tabel.		
	2. Dalam hal terjadi aksi korporasi yang menyebabkan terjadinya perubahan pada saham, seperti pemecahan saham (*stock split*), penggabungan saham (*reverse stock*), dividen saham, saham bonus, perubahan nilai nominal saham, penerbitan Efek konversi, serta penambahan dan pengurangan modal, informasi saham sebagaimana dimaksud pada angka 1) ditambahkan penjelasan paling sedikit mengenai:	28	SEOJK 16
	a. Tanggal pelaksanaan aksi korporasi.		
	b. Rasio pemecahan saham (*stock split*), penggabungan saham (*reverse stock*), dividen saham, saham.		
	c. bonus, jumlah Efek konversi yang diterbitkan, dan perubahan nilai nominal saham.		
	d. Jumlah saham beredar sebelum dan sesudah aksi korporasi.		
	e. Jumlah Efek konversi yang dilaksanakan (jika ada).		
	f. Harga saham sebelum dan sesudah aksi korporasi.		

Kriteria	Penjelasan	Halaman	Regulasi
	3. Dalam hal terjadi penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) dan/atau pembatalan pencatatan saham (*delisting*) dalam tahun buku, dijelaskan alasan penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) dan/atau pembatalan pencatatan saham (*delisting*) tersebut.	29	SEOJK 16
	4. Dalam hal penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) sebagaimana dimaksud pada angka 3) dan/atau proses pembatalan pencatatan saham (*delisting*) masih berlangsung hingga akhir periode Laporan Tahunan, dijelaskan tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) dan/atau pembatalan pencatatan saham (*delisting*) tersebut.	29	SEOJK 16
LAPORAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS			
Laporan Direksi	Laporan Direksi paling sedikit memuat uraian singkat mengenai:		
	1. Kinerja Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:		
	a. Strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik (termasuk untuk UUS apabila Bank memiliki UUS).	50	SEOJK 9 SEOJK 16
	b. Peranan Direksi dalam perumusan strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik.	50	SEOJK 16
	c. Proses yang dilakukan Direksi untuk memastikan implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik.	50	
	d. Perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan Emiten atau Perusahaan Publik.	51	SEOJK 9 SEOJK 16
	e. Kendala yang dihadapi Emiten atau Perusahaan Publik.	52	
	f. Struktur organisasi.	44	SEOJK 9
	g. Aktivitas utama.	42	
	h. Teknologi informasi.	51	
	i. Jenis produk dan jasa yang ditawarkan, termasuk penyaluran kredit kepada debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.	42, 44	
	j. Tingkat suku bunga penghimpunan dan penyediaan dana.	45–49	
	k. Perkembangan perekonomian dan target pasar.	44–45	
	l. Jaringan kerja dan mitra usaha di dalam dan/atau di luar negeri.	44	
	m. Jumlah, jenis, dan lokasi kantor.	44	
	n. Kepemilikan Direksi, Dewan Komisaris, dan pemegang saham dalam kelompok usaha Bank.	53	
	o. Perubahan-perubahan penting yang terjadi pada Bank dan kelompok usaha Bank dalam tahun yang bersangkutan.	53	
	p. Hal-hal penting yang diperkirakan terjadi pada masa mendatang.	52–53	
	q. Sumber daya manusia meliputi jumlah, tingkat pendidikan, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia.	44, 51	
	2. Gambaran tentang prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik.	52–53	SEOJK 9 SEOJK 16
	3. Penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik.	53–54	

Kriteria	Penjelasan	Halaman	Regulasi
Laporan Dewan Komisaris	Laporan Dewan Komisaris paling sedikit memuat uraian singkat mengenai:		
	1. Penilaian terhadap kinerja Direksi mengenai pengelolaan Emiten atau Perusahaan Publik, termasuk pengawasan Dewan Komisaris dalam perumusan dan implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik yang dilakukan oleh Direksi.	58–61	SEOJK 16 SEOJK 9
	2. Pandangan atas prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik yang disusun oleh Direksi.	61–62	
	3. Pandangan atas penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik.	62–66	
	4. Perubahan komposisi Dewan Komisaris (jika ada) dan alasan perubahannya.	66	SEOJK 9
	5. Frekuensi dan cara pemberian nasihat kepada anggota Direksi.	58, 60	
Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris	Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan Surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan disusun sesuai dengan format Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan.	70–71	SEOJK 16 POJK 29
PROFIL PERUSAHAAN			
Nama dan alamat lengkap perusahaan	Akses terhadap Emiten atau Perusahaan Publik termasuk kantor cabang atau kantor perwakilan yang memungkinkan masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai Emiten atau Perusahaan Publik, meliputi:	74	SEOJK 9 SEOJK 16
	1. Alamat		
	2. Nomor telepon		
	3. Alamat surat elektronik		
	4. Alamat situs web		
Nama dan alamat kantor cabang atau kantor perwakilan (jika ada)	Memuat informasi antara lain:		
	Nama dan alamat kantor cabang/perwakilan, meliputi: a. Alamat b. Nomor telepon c. Alamat surat elektronik d. Alamat situs web	75–77	
	Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki, kantor cabang, dan kantor perwakilan, agar diungkapkan.		
Riwayat singkat Emiten atau Perusahaan Publik	Mencakup antara lain: tanggal/tahun pendirian, nama, perubahan nama perusahaan (jika ada), dan tanggal efektif perubahan nama perusahaan.	78–79	SEOJK 9 SEOJK 16
	Catatan: apabila perusahaan tidak pernah melakukan perubahan nama, agar diungkapkan.		
Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan	Mencakup:		SEOJK 9 SEOJK 16
	1. Visi Perusahaan	80	
	2. Misi Perusahaan	81	
	3. Pernyataan mengenai budaya perusahaan (*corporate culture*) yang dimiliki Perusahaan.	82–84	
Kegiatan Usaha	Uraian mengenai antara lain:		SEOJK 9 SEOJK 16
	1. Kegiatan usaha perusahaan menurut anggaran dasar terakhir.	85	
	2. Kegiatan usaha yang dijalankan.	86	
	3. Produk dan/atau jasa yang dihasilkan.	86–97	

Kriteria	Penjelasan	Halaman	Regulasi
Wilayah Operasional	Wilayah operasional Emiten atau Perusahaan Publik. Wilayah operasional merupakan wilayah atau daerah pelaksanaan kegiatan operasional atau jangkauan dari kegiatan operasional perusahaan.	98–101	SEOJK 16
Struktur Organisasi	Struktur organisasi Emiten atau Perusahaan Publik dalam bentuk bagan, paling sedikit sampai dengan struktur 1 (satu) tingkat di bawah Direksi termasuk komite di bawah Direksi (jika ada) dan komite di bawah Dewan Komisaris, disertai dengan nama dan jabatan.	102–103	SEOJK 9 SEOJK 16
Keanggotaan Asosiasi	Daftar keanggotaan asosiasi industri baik dalam skala nasional maupun internasional yang berkaitan dengan penerapan keuangan berkelanjutan.	101	SEOJK 16
Profil Direksi	Profil Direksi, paling sedikit memuat:	104–110	SEOJK 9 SEOJK 16
	1. Nama dan jabatan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.		
	2. Foto terbaru.		
	3. Usia.		
	4. Kewarganegaraan.		
	5. Riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi.		
	6. Riwayat jabatan, meliputi informasi:		
	a. Dasar hukum pengangkatan sebagai anggota Direksi pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan		
	b. Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.		
	c. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik.		
	7. Hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi. Dalam hal anggota Direksi tidak memiliki hubungan afiliasi, maka Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan hal tersebut. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau pemegang saham pengendali Bank.	111	SEOJK 9 SEOJK 16 POJK 13
	8. Perubahan komposisi anggota Direksi dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.	111–112	SEOJK 16

Kriteria	Penjelasan	Halaman	Regulasi
Profil Dewan Komisaris	Profil Dewan Komisaris, paling sedikit memuat:	113–117	SEOJK 9 SEOJK 16
	1. Nama dan jabatan.		
	2. Foto terbaru.		
	3. Usia.		
	4. Kewarganegaraan.		
	5. Riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi.		
	6. Riwayat jabatan, meliputi informasi:		
	a. Dasar hukum pengangkatan sebagai anggota Dewan Komisaris		
	b. Dasar hukum pengangkatan pertama kali sebagai anggota Dewan Komisaris yang merupakan komisaris independen pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan.		
	c. Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.		
	d. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik.		
	7. Hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan afiliasi, maka Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan hal tersebut. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau pemegang saham pengendali Bank.	118	SEOJK 9 SEOJK 14 SEOJK 16 POJK 17
	8. Pernyataan independensi komisaris independen dalam hal komisaris independen telah menjabat lebih dari 2 (dua) periode.	NA	SEOJK 16
	9. Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.	118–119	
Profil singkat pejabat eksekutif	Termasuk susunan pejabat eksekutif beserta jabatan dan ringkasan Riwayat hidup.	125–140	SEOJK 9
Jumlah karyawan dan data pengembangan kompetensi karyawan.	Jumlah karyawan menurut jenis kelamin, jabatan, usia, tingkat pendidikan, dan status ketenagakerjaan (tetap/kontrak) dalam tahun buku.	141–143	SEOJK 9 SEOJK 16
	Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel.		

Kriteria	Penjelasan	Halaman	Regulasi
Komposisi pemegang saham	Nama pemegang saham dan persentase kepemilikan pada awal dan akhir tahun buku, yang terdiri dari informasi mengenai:		SEOJK 9 SEOJK 16 POJK 17
	1. Pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Emiten atau Perusahaan Publik.	146	
	2. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.	148	
	3. Persentase kepemilikan tidak langsung atas saham Emiten atau Perusahaan Publik oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris pada awal dan akhir tahun buku, termasuk informasi mengenai pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham untuk kepentingan kepemilikan tidak langsung anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki kepemilikan tidak langsung atas saham Emiten atau Perusahaan Publik, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.	148	
	4. Kelompok pemegang saham masyarakat, yaitu kelompok pemegang saham yang masing-masing memiliki kurang dari 5% (lima persen) saham Emiten atau Perusahaan Publik.	147	SEOJK 16
	5. Jumlah pemegang saham dan persentase kepemilikan per akhir tahun buku berdasarkan klasifikasi:	149	SEOJK 16
	a. Kepemilikan institusi lokal.		
	b. Kepemilikan institusi asing.		
	c. Kepemilikan individu lokal.		
	d. Kepemilikan individu asing.		
	Informasi di atas dapat disajikan dalam bentuk tabel.		
Pemegang saham utama dan pengendali	Informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Emiten atau Perusahaan Publik, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu, yang disajikan dalam bentuk skema atau bagan.	149	SEOJK 9 SEOJK 16
Daftar entitas anak perusahaan asosiasi, perusahaan ventura	Nama entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama dimana Emiten atau Perusahaan Publik memiliki pengendalian bersama entitas (jika ada), beserta persentase kepemilikan saham, bidang usaha, total aset, dan status operasi entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama. Untuk entitas anak, ditambahkan informasi mengenai alamat entitas anak tersebut.	150–151	SEOJK 9 SEOJK 16

Kriteria	Penjelasan	Halaman	Regulasi
Informasi terkait dengan Kelompok Usaha Bank	Bank yang merupakan bagian dari suatu kelompok usaha dan/atau memiliki Entitas Anak, harus menambahkan dengan:	153	SEOJK 9
	Struktur kelompok usaha Bank yang meliputi:		
	a. Struktur kelompok usaha Bank, antara lain terdiri dari Bank, Entitas Anak, perusahaan terelasi (*sister company*), Entitas Induk sampai dengan *ultimate shareholder*.		
	b. Struktur keterkaitan kepengurusan dalam kelompok usaha Bank.		
	c. Pemegang saham yang bertindak atas nama pemegang saham lain. Pengertian pemegang saham yang bertindak atas nama pemegang saham lain adalah pemegang saham perorangan atau entitas yang memiliki tujuan bersama yaitu mengendalikan Bank, berdasarkan atau tidak berdasarkan suatu perjanjian.		
Kronologis pencatatan saham	Kronologis pencatatan saham, jumlah saham, jumlah saham tercatat setelah masing-masing tindakan korporasi (*corporate action*), nilai nominal, dan harga penawaran dari awal pencatatan hingga akhir tahun buku serta nama bursa efek dimana saham Emiten atau Perusahaan Publik dicatatkan, termasuk pemecahan saham (*stock split*), penggabungan saham (*reverse stock*), dividen saham, saham bonus, dan perubahan nilai nominal saham, pelaksanaan Efek konversi, pelaksanaan penambahan dan pengurangan modal (jika ada).	154–155	SEOJK 16
Informasi pencatatan Efek lainnya	Informasi pencatatan Efek lainnya yang belum jatuh tempo pada tahun buku paling sedikit memuat nama Efek, tahun penerbitan, tingkat suku bunga/imbal hasil, tanggal jatuh tempo, nilai penawaran, dan peringkat Efek (jika ada).	156–157	SEOJK 16
Informasi penggunaan jasa akuntan publik (AP) dan kantor akuntan publik (KAP)	Informasi penggunaan jasa akuntan publik (AP) dan kantor akuntan publik (KAP) beserta jaringan/asosiasi/aliansinya meliputi:	156	SEOJK 16
	1. Nama dan alamat.		
	2. Periode penugasan.		
	3. Informasi jasa audit dan/atau non audit yang diberikan.		
	4. Biaya jasa (*fee*) audit dan/atau non audit untuk masing-masing penugasan yang diberikan selama tahun buku.		
	5. Dalam hal AP dan KAP beserta jaringan/asosiasi/aliansinya, yang ditunjuk tidak memberikan jasa non audit, maka diungkapkan mengenai informasi tersebut.		
	Pengungkapan informasi penggunaan jasa AP dan KAP beserta jaringan/asosiasi/aliansinya dapat disajikan dalam bentuk tabel.		
Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang.	Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang pasar modal selain AP dan KAP.	158	SEOJK 16
Penghargaan dan Sertifikasi.	Informasi memuat antara lain:	159–162	SEOJK 9
	1. Nama penghargaan dan/atau sertifikasi (berskala nasional dan internasional).		
	2. Tahun perolehan penghargaan dan/atau sertifikasi.		
	3. Badan pemberi penghargaan dan/atau sertifikasi.		
	4. Masa berlaku (untuk sertifikasi).		

Kriteria	Penjelasan	Halaman	Regulasi
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN			
Rencana Strategis Bank	1. Rencana korporasi (*corporate plan*).	171–173	SEOJK 14 POJK 17
	2. Rencana bisnis bank (*business plan*).	173	
Tinjauan operasi per segmen usaha	Tinjauan operasi per segmen usaha sesuai dengan jenis industri Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai:		SEOJK 9 SEOJK 16
	1. Penjelasan masing-masing segmen usaha.	177–204	
	2. Kinerja per segmen usaha, antara lain:		
	a. Produksi, yang meliputi proses, kapasitas, dan perkembangannya.	178–209	
	b. Peningkatan/penurunan kapasitas produksi.	178–209	
	c. Penjualan/pendapatan usaha.	210	
	d. Profitabilitas.	210	
Uraian atas kinerja keuangan perusahaan	Kinerja keuangan komprehensif yang mencakup perbandingan kinerja keuangan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir (dalam bentuk narasi dan tabel), penjelasan tentang penyebab adanya perubahan dan dampak perubahan tersebut, paling sedikit mengenai:		SEOJK 9 SEOJK 16
	1. Aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset.	214–225	
	2. Liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang dan total liabilitas.	225–232	
	3. Penanaman dana (investasi dan pemberian kredit/ pembiayaan) dan total aset.	214, 217, 218, 221, 223	
	4. Dana pihak ketiga dan sumber pendanaan lain.	227–229	
	5. Ekuitas.	233–235	
	6. Pendapatan/penjualan, beban, laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan total laba (rugi) komprehensif.	237–242	
	7. Arus kas.	245–246	
	8. Suku bunga dasar kredit.	257	SEOJK 9
Analisis kualitas aset produktif dan rasio keuangan yang relevan.			SEOJK 9
Bahasan dan analisis tentang kemampuan membayar utang dan tingkat kolektibilitas piutang perusahaan, dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan sesuai dengan jenis industri perusahaan.	Penjelasan tentang:		SEOJK 16
	1. Kemampuan membayar hutang, baik jangka pendek (likuiditas) maupun jangka panjang (solvabilitas).	246–247	
	2. Tingkat kolektibilitas piutang.	248–251	
Bahasan tentang struktur modal (*capital structure*) dan kebijakan manajemen atas struktur modal (*capital structure policy*).	Penjelasan atas:		SEOJK 16
	1. Rincian struktur modal	267	
	2. Kebijakan manajemen atas struktur modal (*capital structure policies*).	265–266	
	3. Dasar pemilihan kebijakan manajemen.	265–266	

Kriteria	Penjelasan	Halaman	Regulasi
Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal (bukan ikatan pendanaan) pada tahun buku terakhir.	Penjelasan tentang:		SEOJK 16
	1. Nama pihak yang melakukan ikatan.	321	
	2. Tujuan dari ikatan tersebut.		
	3. Sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan-ikatan tersebut.		
	4. Mata uang yang menjadi denominasi.		
	5. Langkah-langkah yang direncanakan perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait.		
	Catatan: apabila perusahaan tidak mempunyai ikatan terkait investasi barang modal pada tahun buku terakhir agar diungkapkan.		
Bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan pada tahun buku terakhir.	Penjelasan tentang:		SEOJK 9 SEOJK 16
	1. Jenis investasi barang modal.	322	
	2. Tujuan investasi barang modal.		
	3. Nilai investasi barang modal yang dikeluarkan pada tahun buku terakhir.		
	Catatan: apabila tidak terdapat realisasi investasi barang modal, agar diungkapkan.		
Informasi dan Fakta Material Setelah Tanggal Laporan Akuntan		323	SEOJK 9 SEOJK 16
Uraian tentang prospek usaha perusahaan.	Prospek usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dikaitkan dengan kondisi industri, ekonomi secara umum dan pasar internasional disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya.	323–326	SEOJK 16
Informasi perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), dan target atau proyeksi yang ingin dicapai untuk satu tahun mendatang.	Perbandingan antara target/proyeksi pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), mengenai:		SEOJK 16
	1. Pendapatan/penjualan.	327	
	2. Laba (rugi).	327	
	3. Struktur modal (*capital structure*).	328	
	4. Pemasaran.	328–329	
	5. Pengembangan SDM.	329	
	6. Hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik.	327	
	Target/proyeksi yang ingin dicapai Emiten atau Perusahaan Publik untuk 1 (satu) tahun mendatang, mengenai:		
	1. Pendapatan/penjualan.	330	
	2. Laba (rugi).	330	
	3. Struktur modal (*capital structure*).	331	
	4. Kebijakan dividen.	331	
	5. Pemasaran.	331–332	
	6. Pengembangan SDM.	332	
	7. Hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik.	330	
Uraian tentang aspek pemasaran.	Aspek pemasaran atas barang dan/atau jasa Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai strategi pemasaran dan pangsa pasar.	174–177	SEOJK 9 SEOJK 16

Kriteria	Penjelasan	Halaman	Regulasi
Uraian mengenai dividen selama 2 (dua) tahun buku terakhir.	Uraian mengenai dividen selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit:		SEOJK 16
	1. Kebijakan dividen, antara lain memuat informasi persentase jumlah dividen yang dibagikan terhadap laba bersih.	333–334	
	2. Tanggal pembayaran dividen kas dan/atau tanggal distribusi dividen non kas.	334	
	3. Jumlah dividen per saham (kas dan/atau non kas).	334	
	4. Jumlah dividen per tahun yang dibayar.	334	
	Catatan: apabila tidak ada pembagian dividen, agar diungkapkan alasannya.		
Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum (dalam hal perusahaan masih diwajibkan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana)	Memuat uraian mengenai:		SEOJK 16
	1. Total perolehan dana.	335	
	2. Rencana penggunaan dana.		
	3. Rincian penggunaan dana.		
	4. Saldo dana.		
	5. Tanggal persetujuan RUPS/RUPO atas perubahan penggunaan dana (jika ada).		
	a. Dalam hal selama tahun buku, Emiten memiliki kewajiban menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana, maka diungkapkan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum secara kumulatif sampai dengan akhir tahun buku. b. Dalam hal terdapat perubahan penggunaan dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, maka Emiten menjelaskan perubahan tersebut.		
Informasi material (jika ada), antara lain mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi, restrukturisasi utang/modal, transaksi material, transaksi afiliasi, dan transaksi benturan kepentingan.	Memuat uraian mengenai:		SEOJK 16
	a. Tanggal, nilai, dan objek transaksi.	336, 340–341	
	b. Nama pihak yang melakukan transaksi.	339–340	
	c. Sifat hubungan afiliasi (jika ada).	339–340	
	d. Penjelasan mengenai kewajaran transaksi.	341	
	e. Pemenuhan ketentuan terkait.	342	
	f. Dalam hal terdapat hubungan afiliasi, selain mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam angka a) sampai dengan angka f), Emiten atau Perusahaan Publik juga mengungkapkan informasi:		
	1) Pernyataan Direksi bahwa transaksi afiliasi telah melalui prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*armslength principle*).	342	
	2) Peran Dewan Komisaris dan komite audit dalam melakukan prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*arms length principle*).	342	

Kriteria	Penjelasan	Halaman	Regulasi
	g. Untuk transaksi afiliasi atau transaksi material yang merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan, ditambahkan penjelasan bahwa transaksi afiliasi atau transaksi material tersebut merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan. Dalam hal transaksi afiliasi atau transaksi material dimaksud telah diungkapkan dalam laporan keuangan tahunan, ditambahkan informasi mengenai rujukan pengungkapan dalam laporan keuangan tahunan tersebut.	341	
	h. Untuk pengungkapan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang merupakan hasil pelaksanaan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang telah disetujui pemegang saham independen, ditambahkan informasi mengenai tanggal pelaksanaan RUPS yang menyetujui transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan tersebut.	N/A	SEOJK 16 SEOJK 14
	i. Dalam hal tidak terdapat transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.	337–342	
Uraian mengenai perubahan peraturan perundang-undangan terhadap perusahaan pada tahun buku terakhir.	Uraian memuat antara lain:		SEOJK 16
	1. Nama peraturan perundang-undangan yang mengalami perubahan.	343–344	
	2. Dampaknya (kuantitatif dan/atau kualitatif) terhadap perusahaan (jika signifikan) atau pernyataan bahwa dampaknya tidak signifikan.	343–344	
	Catatan: apabila tidak terdapat perubahan peraturan perundang-undangan pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.		
Uraian mengenai perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan perusahaan pada tahun buku terakhir.	Uraian memuat antara lain:		SEOJK 16
	1. Perubahan kebijakan akuntansi.	344	
	2. Alasan perubahan kebijakan akuntansi.	344	
	3. Dampaknya secara kuantitatif terhadap laporan keuangan.	344	
	Catatan: Apabila tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.		
Informasi Eksposur Risiko dan Permodalan.	Eksposur risiko dan permodalan meliputi laporan eksposur risiko dan permodalan periode tahunan sebagaimana diatur dalam bagian II Laporan publikasi eksposur risiko dan permodalan.	267–321	SEOJK 9
TATA KELOLA PERUSAHAAN			
RUPS.	Informasi mengenai keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku meliputi:	395-407	SEOJK 16
	a. Keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang direalisasikan pada tahun buku.		
	b. Keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang belum direalisasikan beserta alasan belum direalisasikan.		
	Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menggunakan pihak independen dalam pelaksanaan RUPS untuk melakukan perhitungan suara, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.		
Direksi.	1. Tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi. Informasi mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi diuraikan dan dapat disajikan dalam bentuk tabel.	411-412	SEOJK 14 SEOJK 16 POJK 17

Kriteria	Penjelasan	Halaman	Regulasi
	2. Pernyataan bahwa Direksi memiliki pedoman atau piagam (*charter*) Direksi.	410	SEOJK 16
	3. Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Direksi, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, dan tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS. Informasi tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat Direksi, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, atau RUPS dapat disajikan dalam bentuk tabel.	413–418	SEOJK 16
	4. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi:	418–420	SEOJK 16
	a. Kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi, termasuk program orientasi bagi anggota Direksi yang baru diangkat (jika ada).		
	b. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Direksi dalam tahun buku (jika ada).		
	5. Penilaian Direksi terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi pada tahun buku paling sedikit memuat:	421–423	SEOJK 16
	a. Prosedur penilaian kinerja.		
	b. Kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat.		
	Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.		
	6. Kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham pada: a. Bank yang bersangkutan. b. Bank lain. c. Lembaga keuangan bukan bank. d. Perusahaan lain yang berkedudukan baik di dalam maupun di luar negeri.	467	SEOJK 14 POJK 17
Dewan Komisaris.	1. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.	423–424	SEOJK 14 SEOJK 16 POJK 17
	2. Pernyataan bahwa Dewan Komisaris memiliki pedoman atau piagam (*charter*) Dewan Komisaris.	426	SEOJK 16
	3. Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS. Informasi tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi, atau RUPS dapat disajikan dalam bentuk tabel.	431–438	SEOJK 14 SEOJK 16
	4. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris:	438–440	SEOJK 16
	a. Kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris, termasuk program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat (jika ada).		
	b. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Dewan Komisaris dalam tahun buku (jika ada).		

Kriteria	Penjelasan	Halaman	Regulasi
	5. Penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris serta masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, paling sedikit memuat:	441–450	SEOJK 16
	a. Prosedur pelaksanaan penilaian kinerja.		
	b. Kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat.		
	c. Pihak yang melakukan penilaian.		
	6. Penilaian Dewan Komisaris terhadap kinerja Komite yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris pada tahun buku meliputi:	451–456	SEOJK 16
	a. Prosedur penilaian kinerja.		
	b. Kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat.		
Nominasi dan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris.	Paling sedikit memuat:		
	1. Prosedur nominasi, meliputi uraian singkat mengenai kebijakan dan proses nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	462	SEOJK 16
	2. Prosedur dan pelaksanaan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, antara lain:		SEOJK 16
	a. Prosedur penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris.	462	
	b. Pengungkapan indikator untuk penetapan remunerasi Direksi.	463	
	c. Struktur remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris seperti, gaji, tunjangan, tantiem/bonus dan lainnya; dan **Catatan:** apabila tidak terdapat bonus kinerja, bonus non kinerja, dan opsi saham yang diterima setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi, agar diungkapkan.	463	
	d. Besarnya remunerasi masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel.	464	
Dewan pengawas syariah, bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar.	Paling sedikit memuat:		SEOJK 16
	a. Nama.	458	
	b. Dasar hukum pengangkatan Dewan Pengawas Syariah.		
	c. Periode penugasan Dewan Pengawas Syariah.		
	d. Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah.	457	
	e. Frekuensi dan cara pemberian nasihat dan saran serta pengawasan pemenuhan prinsip syariah di pasar modal terhadap Emiten atau Perusahaan Publik.	461	

Kriteria	Penjelasan	Halaman	Regulasi
Komite Audit.	1. Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite.	472–474	SEOJK 16 POJK 17
	2. Usia.		
	3. Kewarganegaraan.		
	4. Riwayat pendidikan.		
	5. Riwayat jabatan, meliputi informasi:		
	a. Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite.		
	b. Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada).		
	c. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar emiten atau perusahaan publik.		
	6. Periode dan masa jabatan anggota komite audit.		
	7. Uraian tugas dan tanggung jawab.	470	
	8. Pernyataan independensi komite audit.	475	
	9. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada).	478	
	10. Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat komite audit dan tingkat kehadiran anggota komite audit dalam rapat tersebut.	476–478	SEOJK 14 SEOJK 16 POJK 17
	11. Pelaksanaan kegiatan komite audit pada tahun buku sesuai dengan yang dicantumkan dalam pedoman atau piagam (*charter*) komite audit.	479–480	
Komite atau fungsi nominasi dan remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.	Paling sedikit memuat:		
	1. Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite.	484–487	SEOJK 16 POJK 17
	2. Usia.		
	3. Kewarganegaraan.		
	4. Riwayat pendidikan.		
	5. Riwayat jabatan, meliputi informasi:		
	a. Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite.		
	b. Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada).		
	c. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik.		
	6. Periode dan masa jabatan anggota komite.		
	7. Pernyataan independensi komite.	488	
	8. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada).	491	
	9. Uraian tugas dan tanggung jawab.	481–482	
	10. Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (*charter*).	481	
	11. Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota dalam rapat tersebut.	489–490	
	12. Uraian singkat pelaksanaan kegiatan pada tahun buku.	492	

Kriteria	Penjelasan	Halaman	Regulasi
	Dalam hal tidak dibentuk komite nominasi dan remunerasi, Emiten atau Perusahaan Publik cukup mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf i) sampai dengan huruf l) dan mengungkapkan:		
	1. Alasan tidak dibentuknya komite		
	2. Pihak yang melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi.		
Komite lain yang dimiliki Emiten atau Perusahaan Publik dalam rangka mendukung fungsi dan tugas Direksi (jika ada) dan/atau komite yang mendukung fungsi dan tugas Dewan Komisaris.	Paling sedikit memuat:	496–498	SEOJK 16 POJK 17
	1. Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite.		
	2. Usia.		
	3. Kewarganegaraan.		
	4. Riwayat pendidikan.		
	5. Riwayat jabatan, meliputi informasi:		
	a. Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite.		
	b. Rangkap jabatan, baik sebagai anggota dewan komisaris, anggota direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada).		
	c. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar emiten atau perusahaan publik.		
	6. Periode dan masa jabatan anggota komite.		
	7. Pernyataan independensi komite.	499–500	
	8. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada).	502	
	9. Uraian tugas dan tanggung jawab.	494	
	10. Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (*charter*) komite.	493	
	11. Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat komite dan tingkat kehadiran anggota komite dalam rapat tersebut.	500–502	
	12. Uraian singkat pelaksanaan kegiatan komite pada tahun buku.	503–504	
Sekretaris perusahaan.	1. Nama.	506	SEOJK 16
	2. Domisili.		
	3. Riwayat jabatan, meliputi:		
	a. Dasar hukum penunjukan sebagai sekretaris perusahaan.		
	b. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar emiten atau perusahaan publik.		
	4. Riwayat pendidikan.		
	5. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti dalam tahun buku.	506	
	6. Uraian singkat pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan pada tahun buku.	506–507	

Kriteria	Penjelasan	Halaman	Regulasi
Unit Audit Internal.	1. Nama kepala unit audit internal.	508	SEOJK 16 POJK 17
	2. Riwayat jabatan, meliputi:		
	a. Dasar hukum penunjukan sebagai kepala unit audit internal.		
	b. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar emiten atau perusahaan publik.		
	3. Kualifikasi atau sertifikasi sebagai profesi audit internal (jika ada).		
	4. Jumlah pegawai (auditor internal) pada unit audit internal.	509	
	5. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti dalam tahun buku.	509–510	
	6. Struktur dan kedudukan unit audit internal.	507	
	7. Uraian tugas dan tanggung jawab.	509	
	8. Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (*charter*) unit audit internal.	508	
	9. Uraian singkat pelaksanaan tugas unit audit internal pada tahun buku termasuk kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dengan direksi, dewan komisaris, dan/atau komite audit.	511–513	
Akuntan Publik.	1. Nama dan tahun akuntan publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir.	542	POJK 17
	2. Nama dan tahun Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir.		
	3. Besarnya *fee* untuk masing-masing jenis jasa yang diberikan oleh Kantor Akuntan Publik pada tahun buku terakhir.		
	4. Jasa lain yang diberikan Kantor Akuntan Publik dan akuntan publik selain jasa audit laporan keuangan tahunan pada tahun buku terakhir.		
	Catatan: apabila tidak ada jasa lain dimaksud, agar diungkapkan.		
Uraian mengenai sistem pengendalian internal (*internal Control*) yang diterapkan oleh emiten atau perusahaan Publik.	1. Pengendalian keuangan dan operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya.	544	SEOJK 14 SEOJK 16
	2. Tinjauan atas efektivitas sistem pengendalian internal.	545	
	3. Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas kecukupan sistem pengendalian internal.	546	SEOJK 16
Sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh Emiten Atau Perusahaan Publik.	1. Gambaran umum mengenai sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik.	550–553	SEOJK 16 SEOJK 14
	2. Jenis risiko dan cara pengelolaannya.	555–559	
	3. Tinjauan atas efektivitas sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik.	561	
	4. Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau komite audit atas kecukupan sistem manajemen risiko.	561–562	SEOJK 16
Fungsi kepatuhan.	Tingkat kepatuhan Bank terhadap seluruh ketentuan dan peraturan perundang-undangan serta pemenuhan komitmen dengan otoritas yang berwenang.	562–565	SEOJK 14 POJK 17
Perkara hukum yang berdampak material yang dihadapi Oleh emiten atau perusahaan publik, entitas anak, Anggota direksi dan anggota dewan komisaris (jika ada).	1. Pokok perkara/gugatan.	566–571	SEOJK 16
	2. Status penyelesaian perkara/gugatan.		
	3. Pengaruhnya terhadap kondisi emiten atau perusahaan publik.		

Kriteria	Penjelasan	Halaman	Regulasi
	4. Pengungkapan mengenai permasalahan hukum paling sedikit mencakup: a. jumlah permasalahan perdata dan permasalahan pidana yang dihadapi dan telah mendapat putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. b. jumlah permasalahan perdata dan permasalahan pidana yang dihadapi dan masih dalam proses penyelesaian. **Catatan:** dalam hal perusahaan, entitas anak, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Direksi tidak memiliki perkara penting, agar diungkapkan.	566	SEOJK 14
Informasi tentang sanksi administratif/ sanksi yang Dikenakan kepada emiten atau perusahaan publik, Anggota Dewan Komisaris dan anggota direksi, oleh Otoritas jasa keuangan dan otoritas lainnya pada tahun Buku (jika ada).		572–573	SEOJK 16
Informasi mengenai kode etik Emiten atau Perusahaan Publik.	1. Pokok-pokok kode etik.	581–583	SEOJK 16
	2. Bentuk sosialisasi kode etik dan upaya penegakannya	583–584	
	3. Pernyataan bahwa kode etik berlaku bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Emiten atau Perusahaan Publik	583	
Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank.	1. Komite Remunerasi a. Nama anggota, komposisi, tugas dan tanggung jawab. b. Jumlah rapat yang dilakukan. c. Remunerasi yang telah dibayarkan kepada anggota Komite Remunerasi selama 1 (satu) tahun.	538	POJK 45
	2. Proses penyusunan kebijakan Remunerasi yang meliputi: a. Tinjauan mengenai latar belakang dan tujuan kebijakan Remunerasi. b. Pelaksanaan kaji ulang atas kebijakan Remunerasi pada tahun sebelumnya, beserta perbaikannya. c. Mekanisme untuk memastikan bahwa Remunerasi bagi Pegawai di unit kontrol bersifat independen dari unit kerja yang diawasinya.	539	
	3. Cakupan kebijakan Remunerasi dan implementasinya per unit bisnis, per wilayah dan pada perusahaan anak atau kantor cabang yang berlokasi di luar negeri	538	
	4. Remunerasi dikaitkan dengan risiko yang meliputi: a. Jenis risiko utama (*key risk*) yang digunakan dalam menerapkan Remunerasi. b. Kriteria untuk menentukan jenis risiko utama, termasuk untuk risiko yang sulit diukur. c. Dampak penetapan risiko utama terhadap kebijakan Remunerasi yang Bersifat Variabel. d. Perubahan penentuan jenis risiko utama dibandingkan dengan tahun lalu beserta alasannya, apabila ada.	539	
	5. Pengukuran kinerja dikaitkan dengan Remunerasi yang meliputi: a. Tinjauan mengenai kebijakan Remunerasi yang dikaitkan dengan penilaian kinerja. b. Metode dalam mengaitkan Remunerasi individu dengan kinerja Bank, kinerja unit kerja dan kinerja individu. c. Uraian mengenai metode yang digunakan Bank untuk menyatakan bahwa kinerja yang disepakati tidak dapat tercapai sehingga perlu dilakukan penyesuaian atas remunerasi serta besarnya penyesuaian remunerasi jika kondisi tersebut terjadi.	539	

Kriteria	Penjelasan	Halaman	Regulasi
	6. Penyesuaian Remunerasi dikaitkan dengan Kinerja dan Risiko yang meliputi: a. Kebijakan mengenai Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan, besarannya, dan kriteria untuk menetapkan besaran tersebut. b. Kebijakan Bank mengenai Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan yang ditunda pembayarannya (*malus*), atau ditarik kembali apabila sudah dibayarkan (*clawback*).	539	
	7. Nama konsultan ekstern dan tugas konsultan terkait kebijakan Remunerasi, apabila Bank menggunakan jasa konsultan ekstern	540	
	8. Paket Remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris mencakup struktur Remunerasi dan rincian jumlah nominal.	540	
	9. Remunerasi yang Bersifat Variabel, meliputi: a. Bentuk Remunerasi yang Bersifat Variabel beserta alasan pemilihan bentuk tersebut. dan b. Penjelasan apabila terdapat perbedaan pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel di antara para Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Pegawai.	540	
	10. Jumlah Direksi, Dewan Komisaris dan Pegawai yang menerima Remunerasi yang Bersifat Variabel selama 1 (satu) tahun, dan total nominalnya.	540	
	11. Jabatan dan jumlah pihak yang menjadi material *risk takers*.	540	
	12. *Shares option* yang dimiliki Direksi, Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif.	540	
	13. Rasio gaji tertinggi dan terendah	540	
	14. Jumlah penerima dan jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang dijamin tanpa syarat akan diberikan oleh Bank kepada calon Direksi, calon Dewan Komisaris, dan/atau calon Pegawai selama 1 (satu) tahun pertama bekerja	540	
	15. Jumlah Pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja dan total nominal pesangon yang dibayarkan	540	
	16. Jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan, yang terdiri dari tunai dan/atau saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank.	540	
	17. Jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan yang dibayarkan selama 1 (satu) tahun.	540	
	18. Rincian jumlah Remunerasi yang diberikan dalam satu tahun meliputi: a. Remunerasi yang bersifat tetap maupun variabel. b. Remunerasi yang ditangguhkan dan tidak ditangguhkan. c. Bentuk Remunerasi yang diberikan secara tunai dan/atau saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank.	541	
	19. Informasi kuantitatif mengenai: a. Total sisa Remunerasi yang masih ditangguhkan baik yang terekspos penyesuaian implisit maupun eksplisit. b. Total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian eksplisit selama periode laporan. c. Total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian implisit selama periode laporan.	541	

Kriteria	Penjelasan	Halaman	Regulasi
Uraian singkat mengenai kebijakan pemberian Kompensasi jangka panjang berbasis kinerja kepada manajemen dan/ atau karyawan yang dimiliki oleh emiten Atau perusahaan publik (jika ada), antara lain berupa Program kepemilikan saham oleh manajemen (*management stock ownership program*/MSOP) dan/atau Program kepemilikan saham oleh karyawan (*employee Stock ownership program*/ ESOP).	Dalam hal pemberian kompensasi berupa program Kepemilikan saham oleh manajemen (*management stock Ownership program*/MSOP) dan/atau program Kepemilikan saham oleh karyawan (*employee stock Ownership program*/ ESOP). Informasi yang diungkapkan Paling sedikit memuat:	584–586	SEOJK 16
	1. Jumlah saham dan/atau opsi.		
	2. Jangka waktu pelaksanaan.		
	3. Persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak.		
	4. Harga pelaksanaan atau penentuan harga pelaksanaan.		
Uraian singkat mengenai kebijakan pengungkapan Informasi mengenai	1. Kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) hari kerja Setelah terjadinya kepemilikan atau setiap Perubahan kepemilikan atas saham perusahaan Terbuka.	468	SEOJK 16
	2. Pelaksanaan atas kebijakan dimaksud.		
Uraian mengenai sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) di Emiten atau Perusahaan Publik.	1. Cara penyampaian laporan pelanggaran.	586	SEOJK 16
	2. Perlindungan bagi pelapor.	587	
	3. Penanganan pengaduan.	587–588	
	4. Pihak yang mengelola pengaduan.	589	
	5. Hasil dari penanganan pengaduan, paling sedikit:	589	
	a. Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses dalam tahun buku.		
	b. Tindak lanjut pengaduan.		
	Dalam hal emiten atau perusahaan publik tidak memiliki Sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*), Maka diungkapkan mengenai hal tersebut.		
Uraian mengenai kebijakan anti korupsi Emiten atau Perusahaan Publik.	1. Program dan prosedur yang dilakukan dalam Mengatasi praktik korupsi, balas jasa (*kickbacks*), *Fraud*, suap dan/ atau gratifikasi dalam Emiten atau Perusahaan Publik.	589–592	SEOJK 16 POJK 17
	2. Pelatihan/sosialisasi anti korupsi kepada karyawan Emiten atau Perusahaan Publik.	592	
	Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki Kebijakan anti korupsi, maka dijelaskan alasan tidak Dimilikinya kebijakan dimaksud.		
Penanganan benturan kepentingan		594–595	SEOJK 14 POJK 17
Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*).	Informasi yang perlu diungkap adalah jumlah total baki debet penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan kepada debitur inti (individu atau grup) per posisi laporan	594	SEOJK 14
Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank yang belum diungkap dalam laporan lain.		596	SEOJK 14 POJK 17
Informasi lain yang terkait dengan Tata Kelola Bank, antara lain berupa intervensi pemilik, perselisihan intern atau permasalahan yang timbul sebagai dampak kebijakan remunerasi pada Bank.		595	SEOJK 14

Kriteria	Penjelasan	Halaman	Regulasi
Jumlah Penyimpangan (*Internal Fraud*).	Pengungkapan mengenai penyimpangan (*internal fraud*) paling sedikit mencakup: 1. Jumlah penyimpangan (internal *fraud*) yang telah diselesaikan. 2. Jumlah penyimpangan (internal *fraud*) yang sedang dalam proses penyelesaian di internal bank. 3. Jumlah penyimpangan (internal *fraud*) yang belum diupayakan penyelesaian di internal bank. 4. Jumlah penyimpangan (internal *fraud*) yang telah ditindaklanjuti melalui proses hukum.	594	SEOJK 14
Pembelian Kembali (*Buy Back*) Saham dan/atau Obligasi Bank.	1. Kebijakan dalam melakukan pembelian kembali (*buy back*) saham atau obligasi Bank. 2. Jumlah lembar saham dan/atau obligasi yang dibeli kembali. 3. Harga pembelian kembali per lembar saham dan/atau obligasi. 4. Peningkatan laba per lembar saham dan/atau obligasi.	594	SEOJK 14
Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan/atau Kegiatan Politik Selama Periode Pelaporan.	Pengungkapan mengenai pemberian dana untuk kegiatan sosial dan/atau kegiatan politik paling sedikit meliputi pihak penerima dana dan jumlah dana yang diberikan.	594	SEOJK 14
Penerapan keuangan berkelanjutan, termasuk penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan		597	POJK 17
Penerapan atas pedoman tata kelola Perusahaan Terbuka bagi Emiten yang menerbitkan Efek bersifat ekuitas atau Perusahaan Publik.	1. Pernyataan mengenai rekomendasi yang telah dilaksanakan dan/atau	597–604	SEOJK 16
	2. Penjelasan atas rekomendasi yang belum dilaksanakan, disertai alasan dan alternatif pelaksanaannya (jika ada).		
	Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel.		
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK			
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.	1. Informasi yang diungkapkan dalam bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan Laporan Keberlanjutan *(Sustainability Report)* sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:	610	SEOJK 16
	a) Penjelasan strategi keberlanjutan.		
	b) Ikhtisar aspek keberlanjutan (ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup).		
	c) Profil singkat Emiten atau Perusahaan Publik.		
	d) Penjelasan Direksi.		
	e) Tata kelola keberlanjutan.		
	f) Kinerja keberlanjutan.		
	g) Verifikasi tertulis dari pihak independen, jika ada.		
	h) Lembar umpan balik (*feedback*) untuk pembaca, jika ada.		
	i) Tanggapan Emiten atau Perusahaan Publik terhadap umpan balik laporan tahun sebelumnya.		
	2. Laporan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada angka 1), harus disusun sesuai Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.		

Kriteria	Penjelasan	Halaman	Regulasi
	3. Informasi Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) pada angka 1) dapat:	610	SEOJK 16
	a) Diungkapkan pada bagian lain yang relevan di luar bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan, seperti penjelasan Direksi terkait Laporan Keberlanjutan diungkapkan dalam bagian terkait Laporan Direksi; dan/atau		
	b) Merujuk pada bagian lain di luar bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan tetap mengacu pada Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, seperti profil Emiten atau Perusahaan Publik.		
	4. Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) sebagaimana dimaksud pada angka 1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan namun dapat disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan.		
	5. Dalam hal Laporan Keberlanjutan disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan, informasi yang diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan dimaksud harus:		
	a) Memuat seluruh informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1); dan		
	b) Disusun sesuai Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.		
	6. Dalam hal Laporan Keberlanjutan disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan, maka dalam bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan memuat informasi bahwa informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan telah diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan yang disajikan secara terpisah dari Laporan Tahunan.		
	7. Penyampaian Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) yang disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan harus disampaikan bersamaan dengan penyampaian Laporan Tahunan.		

Keterangan

SEOJK 16 : Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

SEOJK 9 : Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 9/SEOJK.03/2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional.

SEOJK 14 : Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

POJK 45 : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum.

POJK 17 : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 17 Tahun 2023 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum

Laporan Keuangan Konsolidasian
31 Desember 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
beserta laporan auditor independen/
Consolidated Financial Statements
as of December 31, 2025 and 2024
and for the years then ended with independent auditor's report

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
dan Entitas Anak

DAFTAR ISI / *TABLE OF CONTENTS*

	Halaman / *Pages*	
SURAT PERNYATAAN DIREKSI		***BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT***
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN		***INDEPENDENT AUDITORS' REPORT***
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN		***CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS***
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN	1 - 3	*CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION*
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN	4 - 5	*CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME*
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN	6	*CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY*
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN	7 - 8	*CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS*
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN	9 - 208	*NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS*
LAMPIRAN 1 - 5	210 - 216	*APPENDIX 1 - 5*

bersama membangun Indonesia

bankjatim

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL - TANGGAL TERSEBUT
(DIAUDIT)

BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT
REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR
THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2025 AND 2024
AND FOR THE YEARS THEN ENDED
(AUDITED)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Winardi Legowo
   Alamat kantor : Jl. Basuki Rahmad 98-104 Surabaya
   Alamat domisili : Taman Tiara Regency (Tahap I) Blok E No. 9 Sidoarjo
   Nomor telepon : (031) 5310090 ext. 206
   Jabatan : Direktur Utama

2. Nama : Wahyukusumo W.
   Alamat kantor : Jl. Basuki Rahmad 98-104 Surabaya
   Alamat domisili : Taman Pinang Indah BB-4/34 Sidoarjo
   Nomor telepon : (031) 5310090 ext. 208
   Jabatan : Direktur Keuangan, Treasury & Global Services

Menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk dan Entitas Anak;
2. Laporan keuangan konsolidasian PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk dan Entitas Anak telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk dan Entitas Anak telah dimuat secara lengkap dan benar;
   b. Laporan keuangan konsolidasian PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk dan Entitas Anak tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk dan Entitas Anak.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

We, the undersigned :

1. *Name* : *Winardi Legowo*
   Office address : *Jl. Basuki Rahmad 98-104 Surabaya*
   Residential address : *Taman Tiara Regency (Tahap I) Blok E No. 9 Sidoarjo*
   Telephone : *(031) 5310090 ext. 206*
   Position : *President Director*

2. *Name* : *Wahyukusumo W.*
   Office address : *Jl. Basuki Rahmad 98-104 Surabaya*
   Residential address : *Taman Pinang Indah BB-4/34 Sidoarjo*
   Telephone : *(031) 5310090 ext. 208*
   Position : *Finance, Treasury & Global Services Director*

Declare that:

1. *We are responsible for the preparation and presentation of consolidated financial statements of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk and Subsidiary;*
2. *The consolidated financial statements of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk and Subsidiary have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*
3. a. *All information in the consolidated financial statements of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk and Subsidiary have been disclosed in a complete and truthful manner;*
   b. *The consolidated financial statements of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk and Subsidiary do not contain any incorrect information or material facts, nor do they omit any information or material facts;*
4. *We are responsible for PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk and Subsidiary internal control system.*

This statement has been made truthfully.

Atas nama dan mewakili Direksi / *For and on behalf of the Board of Directors*

Surabaya, 27 MAR 2026



Winardi Legowo
Direktur Utama / *President Director*

Wahyukusumo W.
Direktur Keuangan, Treasury & Global Services / *Finance, Treasury & Global Services Director*

PKF
Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan

REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS
DECREE OF THE FINANCE MINISTER OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NO. 855/KM.1/2017

UOB Plaza 42nd & 30th Floor
Jl. MH. Thamrin Lot 8-10
Central Jakarta 10230 Indonesia

+62 21 29932121 (Hunting)
+62 21 3144003
jkt-office@pkfhadiwinata.com
www.pkfhadiwinata.com

Laporan Auditor Independen

Laporan No :
00685/2.1133/AU.1/07/0354-4/1/III/2026

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk dan entitas anaknya ("Grup"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Independent Auditors' Report

Report No :
00685/2.1133/AU.1/07/0354-4/1/III/2026

The Shareholders, Boards of Commissioners and Directors

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk

Opinion

We have audited the consolidated financial statements of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk and its subsidiaries (the "Group"), which comprise the consolidated statement of financial position as at December 31, 2025, and the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity and consolidated statement of cash flows for the year then ended, and notes to the consolidated financial statements, including material accounting policy information.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as at December 31, 2025, and its consolidated financial performance and its consolidated cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

PAUL HADIWINATA, HIDAJAT, ARSONO, RETNO, PALILINGAN & REKAN is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No : 00685/2.1133/AU.1/07/0354-4/1/III/2026 (lanjutan)

Basis opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf "Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian" pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal audit utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian periode kini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Independent Auditors' Report (continued)

Report No : 00685/2.1133/AU.1/07/0354-4/1/III/2026 (continued)

Basis for opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the "Auditors' responsibilities for the audit of the consolidated financial statements" paragraph of our report. We are independent of the Group in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the consolidated financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Key audit matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No : 00685/2.1133/AU.1/07/0354-4/1/III/2026 (lanjutan)

Hal audit utama (lanjutan)

Hal audit utama yang dapat teridentifikasi dalam audit kami diuraikan sebagai berikut.

Cadangan kerugian penurunan nilai atas kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah

Seperti yang dijelaskan dalam Catatan 2o (informasi kebijakan akuntansi material – identifikasi dan pengukuran kerugian penurunan nilai) dan Catatan 11 (kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah) atas laporan keuangan konsolidasian, pada tanggal 31 Desember 2025, cadangan kerugian penurunan nilai atas kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah Grup adalah sebesar Rp3.713.637 juta.

Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, cadangan kerugian penurunan nilai atas kredit yang diberikan ditentukan berdasarkan kerangka kerugian kredit ekspektasian (KKE) yang memperhitungkan informasi bersifat perkiraan masa depan untuk mencerminkan perkiraan kondisi ekonomi masa depan. Untuk pembiayaan/piutang syariah, cadangan kerugian penurunan nilai ditetapkan dengan mempertimbangkan ketentuan peraturan syariah yang berlaku. Cadangan kerugian penurunan nilai piutang *murabahah* ditentukan oleh Grup berdasarkan PSAK 402 "Akuntansi *Murabahah*" dengan kerangka *incurred loss*.

Independent Auditors' Report (continued)

Report No : 00685/2.1133/AU.1/07/0354-4/1/III/2026 (continued)

Key audit matters (continued)

The key audit matter identified in our audit is outlined as follows.

Allowance for impairment losses of loans and sharia receivables/financing

As described in Note 2o (information of material accounting policies – identification and measurement of impairment losses) and Note 11 (loans and sharia receivables/financing) to the consolidated financial statements, as at December 31, 2025, the allowance for impairment losses for loans and sharia receivables/financing of the Group was Rp3,713,637 million.

Based on Indonesian Financial Accounting Standards, the allowance for impairment losses of loans is determined based on the expected credit loss (ECL) framework which consider forward-looking information to reflect estimated future economic conditions. For sharia receivables/financing, allowance for impairment losses was determined by considering the provisions of applicable sharia business regulations. The allowance for impairment losses of murabahah receivables was determined by the Group based on PSAK 402 "Accounting of Murabahah" using incurred loss framework.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No : 00685/2.1133/AU.1/07/0354-4/1/III/2026 (lanjutan)

Hal audit utama (lanjutan)

Untuk selain *murabahah*, Grup membentuk cadangan kerugian penurunan nilai berdasarkan estimasi kerugian aset produktif yang tidak dapat ditagih sebagaimana diatur dalam PSAK yang berlaku dan kebijakan akuntansi Grup.

Kami fokus pada area ini karena besarnya nilai tercatat atas kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah, yang mewakili 65,44% dari total aset Grup, dan besarnya nilai cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk nilainya signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup. Lebih lanjut, dalam menentukan cadangan kerugian penurunan nilai, Grup menggunakan model yang menggunakan sejumlah parameter, mengandalkan *input* data internal dan eksternal, melibatkan pertimbangan-pertimbangan manajemen yang subjektif dan asumsi-asumsi dengan tingkat ketidakpastian yang tinggi.

Grup menghitung KKE untuk kredit yang diberikan yang tidak memburuk dan kredit yang diberikan yang memburuk. Untuk kredit yang diberikan tidak memburuk dan kredit yang diberikan yang memburuk, yang secara individual tidak dianggap signifikan, Grup menghitung KKE secara kolektif menggunakan parameter risiko yang menggunakan model parameter risiko yang menggunakan beberapa parameter utama, antara lain, *probability of default, loss given default, exposure at default* dan tingkat diskonto, setelah memperhitungkan faktor masa depan dan data eksternal lainnya.

Independent Auditors' Report (continued)

Report No : 00685/2.1133/AU.1/07/0354-4/1/III/2026 (continued)

Key audit matters (continued)

For other than murabahah receivables, the Group provides the allowance for impairment losses based on the estimated losses from the uncollectible amount of earning assets as stipulated in the applicable PSAK and the Group's accounting policies.

We focused on this area due to the size of the carrying value of loans and sharia receivables/financing, which represented 65.44% of total assets of the Group, and the respective allowance for impairment losses provided, which are significant to the Group's consolidated financial statements. Furthermore, to determine the allowance for impairment losses, the Group utilizes models that used a number of parameters, relied on internal and external data inputs, involved subjective management judgements and assumptions subject to high degree of estimation uncertainty.

The Group calculates ECL for both non-credit-impaired and credit-impaired loans. For non-credit-impaired loans and or credit-impaired loans which are not considered individually significant, the Group assesses collective ECL using the risk parameter modeling approach that incorporates key parameters, including probability of default, loss given default, exposure at default and discount rate, after considering forward looking factors and other external information.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No : 00685/2.1133/AU.1/07/0354-4/1/III/2026 (lanjutan)

Hal audit utama (lanjutan)

Untuk kredit yang memburuk, yang secara individual dianggap signifikan, Grup menghitung KKE secara individual dengan mengestimasi arus kas ekspektasian dari kredit yang diberikan. Grup menggunakan pendekatan yang konsisten dalam menghitung KKE untuk aset keuangan lainnya yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Pertimbangan-pertimbangan signifikan yang digunakan dalam menentukan KKE meliputi:

- Mengembangkan model penilaian kolektif yang tepat untuk menghitung KKE. Model yang dikembangkan secara inheren kompleks dan melibatkan pertimbangan manajemen dalam menyusun model tersebut;
- Mengidentifikasi kredit yang diberikan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi yang telah mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan; dan
- Asumsi-asumsi yang digunakan dalam model KKE seperti proyeksi arus kas masa depan yang diharapkan, perkiraan faktor ekonomi makro masa depan, beberapa skenario probabilitas tertimbang dan penyesuaian *overlay* KKE yang dibuat.

Independent Auditors' Report (continued)

Report No : 00685/2.1133/AU.1/07/0354-4/1/III/2026 (continued)

Key audit matters (continued)

For credit-impaired loans, which are considered individually significant, the Group assesses individual ECL by estimating the expected cash flows obtained from the loans. The Group uses a consistent approach in calculating ECL for other financial assets measured at amortized cost.

The significant judgements involved in determining the ECL include the following:

- *Developing appropriate collective assessment models used to calculate ECL. The models are inherently complex, and management's judgement is applied in determining the models;*
- *Identification of loans measured at amortized cost that have experienced a significant increase in credit risk; and*
- *Assumptions used in the ECL models such as expected future cash flows, forward-looking macroeconomic factors, probability weighted multiple scenarios and ECL overlay adjustments made.*

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No : 00685/2.1133/AU.1/07/0354-4/1/III/2026 (lanjutan)

Hal audit utama (lanjutan)

Bagaimana audit kami merespons hal audit utama

Kami melakukan prosedur-prosedur audit berikut untuk merespons hal audit utama ini

- Kami memahami dan menguji pengendalian yang relevan atas identifikasi aset keuangan yang mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan atau bukti objektif penurunan nilai, melalui pengujian atas pengendalian penetapan *rating* internal dan melakukan pemeriksaan secara sampling atas dokumen perjanjian. Kami memeriksa sampel atas aset keuangan yang diidentifikasi oleh Grup memiliki kualitas kredit yang lebih rendah dan direstrukturisasi, dan membuat penilaian independen kami terhadap peningkatan risiko kredit secara signifikan atau terdapat bukti objektif penurunan nilai.

- Ketika bukti objektif penurunan nilai diidentifikasi oleh Grup dan kerugian penurunan nilai dihitung secara individual, kami menilai kecukupan penyisihan penurunan nilai dengan memeriksa baik jumlah dan waktu arus kas masa depan yang digunakan oleh Grup dalam perhitungan kerugian penurunan nilai, menguji rata-rata probabilitas tertimbang yang digunakan dalam menyusun arus kas, termasuk membandingkan rencana waktu pembayaran dan penggunaan faktor diskonto dengan perjanjian kredit.

Independent Auditors' Report (continued)

Report No : 00685/2.1133/AU.1/07/0354-4/1/III/2026 (continued)

Key audit matters (continued)

How our audit addressed the key audit matters

We have performed the following audit procedures to address this key audit matter:

- *We understood and tested the relevant controls over the identification of financial assets that have experienced a significant increase in credit risk or objective evidence of impairment by performing control testing over internal rating process and examining the credit files on sampling basis. We examined samples of financial assets identified by the Group as having lower credit quality and restructured, and formed our own independent judgement as to whether there was a significant increase in credit risk or any objective evidence of impairment.*

- *Where objective evidence of impairment was identified by the Group and impairment loss was individually calculated, we assessed the adequacy of impairment allowance by examining both the quantum and timing of future cash flows used by the Group in the impairment loss calculation, challenging the probability-weighted outcome used in preparing the cash flows, including comparing the schedule of repayment and the discount factor used to the loan agreement.*

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No : 00685/2.1133/AU.1/07/0354-4/1/III/2026 (lanjutan)

Hal audit utama (lanjutan)

- Kami menilai dan menguji metodologi dan asumsi pemodelan signifikan yang digunakan dalam model KKE, termasuk penentuan *probability of default, loss given default* dan *exposure at default,* yang diterapkan terhadap persyaratan PSAK 109, yang melibatkan (i) evaluasi model dan metodologi yang digunakan dalam perhitungan kuantitatif; (ii) evaluasi kewajaran prakiraan ekonomi makro Indonesia dengan membandingkan prakiraan dengan informasi yang tersedia untuk umum; dan (iii) menguji kelengkapan dan keakuratan data yang digunakan dalam estimasi untuk memastikan *input* data yang digunakan dalam perhitungan KKE adalah sesuai dengan data aktual yang tersedia di Grup.

- Kami menilai dan mempertimbangkan penentuan asumsi prakiraan masa depan.

- Kami memeriksa keakuratan data dan perhitungan jumlah KKE, dengan melakukan perhitungan ulang atas keseluruhan portofolio yang penurunan nilainya dinilai secara kolektif.

Independent Auditors' Report (continued)

Report No : 00685/2.1133/AU.1/07/0354-4/1/III/2026 (continued)

Key audit matters (continued)

- *We assessed and tested the methodologies and significant modeling assumptions inherent within the ECL models, which include determination of probability of default, loss given default and exposure at default, which applied against the requirements of PSAK 109, which involved (i) evaluating the models and methodologies used in quantitative calculations; (ii) evaluating the forecasts of Indonesia macroeconomics by comparing forecasts with publicly available information; and (iii) testing the completeness and accuracy of data used in the estimate in ensuring the data input used in the ECL calculation is consistent with the actual data available within the Group.*

- *We assessed and considered the determination of forward-looking forecasts assumptions.*

- *We checked the accuracy of data and calculation of the ECL amount, by recalculating the collective impairment assessment for the portfolio.*

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No : 00685/2.1133/AU.1/07/0354-4/1/III/2026 (lanjutan)

Informasi lain

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam laporan tahunan, tetapi tidak termasuk laporan keuangan konsolidasian dan laporan auditor kami. Laporan tahunan diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor ini.

Opini kami atas laporan keuangan konsolidasian tidak mencakup informasi lain, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas informasi lain tersebut.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan konsolidasian, tanggung jawab kami adalah untuk membaca informasi lain yang teridentifikasi di atas, jika tersedia dan, dalam melaksanakannya, mempertimbangkan apakah informasi lain mengandung ketidakkonsistensian material dengan laporan keuangan konsolidasian atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

Ketika kami membaca laporan tahunan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan mengambil tindakan tepat berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

Independent Auditors' Report (continued)

Report No : 00685/2.1133/AU.1/07/0354-4/1/III/2026 (continued)

Other information

Management is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the annual report, but does not include the consolidated financial statements and our auditors' report thereon. The annual report is expected to be made available to us after the date of this auditors' report.

Our opinion on the consolidated financial statements does not cover the other information and we will not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the consolidated financial statements, our responsibility is to read the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the consolidated financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the annual report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take appropriate actions in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No : 00685/2.1133/AU.1/07/0354-4/1/III/2026 (lanjutan)

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

Independent Auditors' Report (continued)

Report No : 00685/2.1133/AU.1/07/0354-4/1/III/2026 (continued)

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group's financial reporting process.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No : 00685/2.1133/AU.1/07/0354-4/1/III/2026 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

Independent Auditors' Report (continued)

Report No : 00685/2.1133/AU.1/07/0354-4/1/III/2026 (continued)

Auditors' responsibilities for the audit of the consolidated financial statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No : 00685/2.1133/AU.1/07/0354-4/1/III/2026 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.

- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Grup.

- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

Independent Auditors' Report (continued)

Report No : 00685/2.1133/AU.1/07/0354-4/1/III/2026 (continued)

Auditors' responsibilities for the audit of the consolidated financial statements (continued)

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*

- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.*

- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No : 00685/2.1133/AU.1/07/0354-4/1/III/2026 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

- Mengevaluasi penyajian, struktur dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Independent Auditors' Report (continued)

Report No : 00685/2.1133/AU.1/07/0354-4/1/III/2026 (continued)

Auditors' responsibilities for the audit of the consolidated financial statements (continued)

- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.*

- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No : 00685/2.1133/AU.1/07/0354-4/1/III/2026 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

- Memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat mengenai informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan jika relevan, pengamanan terkait.

Independent Auditors' Report (continued)

Report No : 00685/2.1133/AU.1/07/0354-4/1/III/2026 (continued)

Auditors' responsibilities for the audit of the consolidated financial statements (continued)

- *Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision, and performance of the group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.*

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No : 00685/2.1133/AU.1/07/0354-4/1/III/2026 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

Independent Auditors' Report (continued)

Report No : 00685/2.1133/AU.1/07/0354-4/1/III/2026 (continued)

Auditors' responsibilities for the audit of the consolidated financial statements (continued)

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditors' report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan

00685

Ary Daniel Hartanto, S.E., Ak., M.Ak., CA, CPA, SAS
Registrasi Akuntan Publik / *Public Accountant Registration* No.AP.0354
27 Maret 2026 / *March 27, 2026*

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
December 31, 2025 and 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2025	2024	
ASET				***ASSETS***
Kas	3	4.347.459	2.867.479	*Cash*
Giro pada bank Indonesia	4	6.620.239	5.584.147	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	5	675.483	505.084	*Current account with other banks*
Cadangan kerugian penurunan nilai		(176)	(277)	*Allowance for impairment losses*
		675.307	504.807	
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	6	8.552.865	1.633.470	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Cadangan kerugian penurunan nilai		(380)	(1.278)	*Allowance for impairment losses*
		8.552.485	1.632.192	
Tagihan *spot* dan derivatif	7	2.165	1.144	*Receivables of spot and derivative*
Surat berharga	8	28.107.297	29.517.088	*Marketable securities*
Cadangan kerugian penurunan nilai		(253)	(3.052)	*Allowance for impairment losses*
		28.107.044	29.514.036	
Tagihan dari surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	9	7.630.818	617.860	*Receivable from marketable securities purchased under resale agreement*
Tagihan lainnya	10	433.130	333.339	*Other receivables*
Cadangan kerugian penurunan nilai		(93.663)	(79.003)	*Allowance for impairment losses*
		339.467	254.336	
Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah	11			*Loans and sharia receivables/financing*
- Pihak berelasi		703.753	112.444	*Related parties -*
- Pihak ketiga		109.798.867	75.240.296	*Third parties -*
Jumlah		110.502.620	75.352.740	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai		(3.713.637)	(2.113.224)	*Allowance for impairment losses*
		106.788.983	73.239.516	
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	12	1.119.602	790.520	*Accrued interest income*
Biaya dibayar dimuka	13	196.492	206.572	*Prepaid expenses*
Investasi pada entitas asosiasi	14	745	-	*Investments in associates*
Penyertaan saham	15	-	2.568	*Investment in shares*
Aset tetap dan aset hak guna	16			*Fixed assets and right-of-use assets*
Biaya perolehan		4.783.501	2.980.176	*Cost*
Akumulasi penyusutan		(1.769.496)	(1.054.455)	*Accumulated depreciation*
		3.014.005	1.925.721	
Aset takberwujud	17			*Intangible assets*
Biaya perolehan		591.155	276.974	*Cost*
Akumulasi amortisasi		(168.924)	(114.028)	*Accumulated amortization*
		422.231	162.946	
Aset pajak tangguhan - bersih	25f	409.157	438.391	*Deferred tax assets - net*
Piutang pajak	25a	144.065	67.274	*Tax receivables*
Aset lain-lain - bersih	18	484.579	332.618	*Other assets - net*
JUMLAH ASET		**168.854.843**	**118.142.127**	***TOTAL ASSETS***

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
December 31, 2025 and 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2025	2024	
LIABILITAS, DANA *SYIRKAH* TEMPORER DAN EKUITAS				***LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS, AND EQUITY***
LIABILITAS				***LIABILITIES***
Liabilitas segera	19	1.390.263	914.703	*Obligation due immediately*
Simpanan dari nasabah				*Deposits from customers*
- Pihak berelasi	20, 45	14.058.003	12.268.842	*Related parties-*
- Pihak ketiga	20	95.886.250	62.787.996	*Third parties -*
		109.944.253	75.056.838	
Simpanan dari bank lain				*Deposits from other banks*
- Pihak berelasi	21, 45	49.848	44.323	*Related parties-*
- Pihak ketiga	21	3.978.302	689.451	*Third parties -*
		4.028.150	733.774	
Liabilitas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	22	3.518.805	8.780.366	*Liabilities of marketable securities sold under repurchase agreement*
Surat berharga yang diterbitkan	23	1.968.253	102.389	*Securities issued*
Pinjaman yang diterima	24	5.914.822	1.527.532	*Borrowings*
Utang pajak	25b	160.684	85.316	*Taxes payable*
Beban yang masih harus dibayar	26	648.437	442.600	*Accrued expenses*
Liabilitas lain-lain	27	1.326.931	809.256	*Other liabilities*
JUMLAH LIABILITAS		**128.900.598**	**88.452.774**	***TOTAL LIABILITIES***
DANA SYIRKAH TEMPORER				***TEMPORARY SYIRKAH FUNDS***
Simpanan dari nasabah				*Deposits from customers*
- Pihak berelasi	28, 45	2.821.838	1.193.291	*Related parties -*
- Pihak ketiga	28	14.482.962	13.765.482	*Third parties -*
		17.304.800	14.958.773	
Simpanan dari bank lain				*Deposits from other banks*
- Pihak ketiga	28	150.143	130.541	*Third parties -*
		150.143	130.541	
TOTAL DANA SYIRKAH TEMPORER		**17.454.943**	**15.089.314**	***TEMPORARY SYIRKAH FUNDS***
TOTAL LIABILITAS DAN DANA SYIRKAH TEMPORER		**146.355.541**	**103.542.088**	***TOTAL LIABILITIES AND TEMPORARY SYIRKAH FUNDS***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements as a whole

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
December 31, 2025 and 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	**2025**	**2024**	
EKUITAS				***EQUITY***
Modal saham				*Share capital*
Seri A : nilai nominal Rp250 (Rupiah penuh) per saham				*Series A : Rp250 (full Rupiah) per value per share*
Seri B : nilai nominal Rp250 (Rupiah penuh) per saham				*Series B : Rp250 (full Rupiah) per value per share*
Modal dasar				*Authorized*
Seri A : 24.000.000.000 saham				*Series A : 24,000,000,000 shares*
Seri B : 12.000.000.000 saham				*Series B : 12,000,000,000 shares*
Modal ditempatkan dan disetor penuh				*Issued and fully paid*
Seri A : 11.934.147.982 saham				*Series A : 11,934,147,982 shares*
Seri B : 3.081.350.100 saham	30	3.753.875	3.753.875	*Series B : 3,081,350,100 shares*
Tambahan modal disetor	31	532.734	532.734	*Paid - in capital*
Surplus revaluasi aset tetap		819.047	788.317	*Revaluation surplus of fixed assets*
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja pasti - setelah pajak tangguhan	44	(143.957)	(135.364)	*Remeasurement of defined employee benefit liabilities - net of deferred tax*
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - setelah pajak tangguhan		247.551	(150.141)	*Unrealized gain (loss) financial assets measured at fair value through other comprehensive income net of deferred tax*
Saldo laba				*Retained earnings*
Cadangan umum		6.901.072	6.441.453	*General reserve*
Belum ditentukan penggunaannya		1.546.120	1.281.718	*Unappropriated*
Selisih transaksi dengan kepentingan non-pengendali		(6.213)	-	*Transaction differences with non-controlling interests*
Kepentingan non-pengendali atas aset bersih Entitas Anak yang dikonsolidasi	29	8.849.073	2.087.447	*Non-controlling interest in net assets of consolidated Subsidiaries*
JUMLAH EKUITAS		**22.499.302**	**14.600.039**	***TOTAL EQUITY***
JUMLAH LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS		**168.854.843**	**118.142.127**	***TOTAL LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS AND EQUITY***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements as a whole

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the years ended December 31, 2025 and 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2025	2024	
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL				***OPERATING INCOME AND EXPENSES***
Pendapatan bunga dan syariah	32	10.291.308	8.381.809	*Interest and shariah income*
Beban bunga dan syariah	33	(3.074.670)	(2.656.211)	*Interest and shariah expense*
Pendapatan bunga bersih		**7.216.638**	**5.725.598**	***Net interest income***
Pendapatan operasional lainnya	34	1.075.152	832.238	***Other operating income***
Beban operasional lainnya				***Other operating expenses***
Tenaga kerja	36	(2.187.393)	(1.745.062)	*Personnel*
Umum dan administrasi	37	(1.658.079)	(1.499.676)	*General and administrative*
Penyisihan atas penurunan nilai aset keuangan	35	(1.949.179)	(1.287.595)	*Allowance for impairment losses on financial assets*
Beban lainnya	38	(457.142)	(368.502)	*Other expenses*
Jumlah beban operasional lain		**(6.251.793)**	**(4.900.835)**	*Total other operating expense*
LABA OPERASIONAL		**2.039.997**	**1.657.001**	***INCOME FROM OPERATING***
PENDAPATAN DAN BEBAN NON-OPERASIONAL				***NON-OPERATING INCOME AND EXPENSES***
Pendapatan non-operasional	39	129.894	71.242	*Non-operating income*
Beban non-operasional	40	(77.248)	(45.526)	*Non-operating expenses*
PENDAPATAN NON-OPERASIONAL - BERSIH		**52.646**	**25.716**	***NON-OPERATING INCOME - NET***
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		**2.092.643**	**1.682.717**	***INCOME BEFORE INCOME TAX***
BEBAN PAJAK PENGHASILAN				***INCOME TAX EXPENSE***
Kini	25c	(457.566)	(298.802)	*Current*
Tangguhan	25f	(17.884)	(88.097)	*Deferred*
BEBAN PAJAK PENGHASILAN		**(475.450)**	**(386.899)**	***INCOME TAX EXPENSE***
LABA BERSIH		**1.617.193**	**1.295.818**	***NET INCOME***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements as a whole

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the years ended December 31, 2025 and 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2025	2024	
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				***OTHER COMPREHENSIVE INCOME***
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				***Items that will be reclassified subsequently to profit or loss:***
Keuntungan (kerugian) yang belum direlaisasi atas aset keuangan yang diukur diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	8f	488.427	(107.359)	*Unrealized gain (loss) on financial assets measured at fair value through other comprehensive income*
Pajak penghasilan terkait	8f	(94.061)	20.206	*Related income taxes*
		394.366	(87.153)	
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				***Items that will not be reclassified subsquently to profit or loss:***
Surplus (defisit) revaluasi aset tetap		47.720	(16.190)	*Revaluation surplus (deficit) of fixed assets*
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja		(43.614)	(20.469)	*Remeasurement of employee benefit liabilities*
Pajak penghasilan terkait		2.375	3.627	*Related income taxes*
		6.481	(33.032)	
Penghasilan komprehensif lain - setelah pajak		**400.847**	**(120.185)**	***Other comprehensive income - net of tax***
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF		**2.018.040**	**1.175.633**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME***
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				***Net income for the year attributable to:***
Pemilik entitas induk		1.545.518	1.281.718	*Equity holders of the parent entity*
Kepentingan non-pengendali		71.675	14.100	*Non-controlling interest*
		1.617.193	**1.295.818**	
Penghasilan komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				***Comprehensive income for the year attributable to:***
Pemilik entitas induk		1.965.347	1.178.216	*Equity holders of the parent entity*
Kepentingan non-pengendali		52.693	(2.583)	*Non-controlling interest*
		2.018.040	**1.175.633**	
LABA PER SAHAM DASAR DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK		**102,93**	**85,36**	***BASIC EARNINGS PER SHARE ATTRIBUTABLE TO EQUITY HOLDERS OF THE PARENT ENTITY***

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
For the years ended December 31, 2025 and 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	Modal ditempatkan dan disetor penuh/ *Issued and fully paid capital*	Tambahan modal disetor/ *Additional paid-in capital*	Selisih penilaian kembali aset tetap/ *Revalution surplus of fixed assets*	Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas efek-efek yang diukur pada Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/ *Unrealized gain (loss) on marketable securities at Fair value through other comprehensive income - net of deferred tax*	Rugi pengukuran kembali program manfaat pasti - setelah pajak tangguhan/ *Loss remeasurement of defined benefit pension plans -net of deferred tax*	Saldo laba/*Retained earnings*		Selisih transaksi dengan kepentingan non-pengendali/ *Transaction differences with non-controlling interests*	Kepentingan non-pengendali atas aset bersih Entitas Anak yang dikonsolidasi/ *Non-controlling interest in net assets of consolidated Subsidiaries*	Jumlah ekuitas/ *Total equity*	
							Telah ditentukan penggunaannya/ *Appropriated*	Belum ditentukan penggunaannya/ *Unappropriated*				
Saldo 31 Desember 2023		**3.753.875**	**532.734**	**788.049**	**(63.958)**	**(117.777)**	**5.788.041**	**1.470.105**	**-**	**-**	**12.151.069**	***Balance as of December 31, 2023***
Setoran modal dari kepentingan non-pengendali		-	-	-	-	-	-	-		50.100	50.100	*Additional paid capital from non-controlling interests*
Pembentukan cadangan umum	30e	-	-	-	-	-	653.412	(653.412)	-	-	-	*Appropriation for general reserve*
Pembagian dividen tunai	30e	-	-	-	-	-	-	(816.693)	-	-	(816.693)	*Distribution of cash dividends*
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan		-	-	268	(86.183)	(17.587)	-	1.281.718	-	(2.583)	1.175.633	*Total comprehensive income for the year*
Kepentingan non-pengendali yang diperoleh dari kombinasi bisnis		-	-	-	-	-	-	-	-	2.039.930	2.039.930	*Non-controlling interest arising from business combination*
Saldo 31 Desember 2024		**3.753.875**	**532.734**	**788.317**	**(150.141)**	**(135.364)**	**6.441.453**	**1.281.718**	**-**	**2.087.447**	**14.600.039**	***Balance as of December 31, 2024***
Setoran modal dari kepentingan non-pengendali		-	-	-	-	-	-	-	-	26.356	26.356	*Additional paid capital from non-controlling interests*
Pembentukan cadangan umum	30e	-	-	-	-	-	459.619	(459.619)	-	-	-	*Appropriation for general reserve*
Pembagian dividen tunai	30e	-	-	-	-	-	-	(821.497)	-	(173.028)	(994.525)	*Distribution of cash dividends*
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan		-	-	30.730	397.692	(8.593)	-	1.545.518	-	52.693	2.018.040	*Total comprehensive income for the year*
Selisih kepentingan non-pengendali		-	-	-	-	-	-	-	(6.213)	6.213	-	*Differences in non-controlling interests*
Kepentingan non-pengendali yang diperoleh dari kombinasi bisnis		-	-	-	-	-	-	-	-	6.849.392	6.849.392	*Non-controlling interest arising from business combination*
Saldo 31 Desember 2025		**3.753.875**	**532.734**	**819.047**	**247.551**	**(143.957)**	**6.901.072**	**1.546.120**	**(6.213)**	**8.849.073**	**22.499.302**	***Balance as of December 31, 2025***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements as a whole

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
For the years ended December 31, 2025 and 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2025	2024	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan bunga dan syariah, provisi dan komisi		10.124.132	8.306.344	*Interest and sharia, provision and commissions received*
Pembayaran bunga dan syariah		(3.095.203)	(2.708.316)	*Interest and sharia paid*
Penerimaan pendapatan operasional lainnya		812.050	675.952	*Other operating income received*
Penerimaan kembali dari kredit dan piutang/pembiayaan hapus buku		178.320	156.285	*Collection of loans and receivable/financing written-off*
Pembayaran beban umum dan administrasi		(1.926.529)	(1.566.455)	*General and administrative expenses paid*
Pembayaran beban tenaga kerja		(2.114.455)	(1.836.797)	*Personel expenses paid*
Penerimaan pendapatan non-operasional		202.018	69.815	*Non-operating income received*
Pembayaran beban non-operasional		(81.512)	(45.500)	*Non-operating expenses paid*
Pembayaran pajak penghasilan		(455.738)	(313.729)	*Income tax paid*
Penerimaan kas sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi		**3.643.083**	**2.737.599**	***Cash received before change in operating assets and liabilities***
Penurunan (kenaikan) dalam aset operasi:				***Decrease (increase) in operating assets:***
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain		-	1.500	*Placement with Bank Indonesia and other banks*
Kredit yang diberikan	11	(5.108.148)	(10.079.129)	*Loans*
Tagihan *spot* dan derivatif		(1.021)	(1.144)	*Receivable of spot and derivative*
Tagihan dari surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali		(5.881.926)	5.629.458	*Receivable from marketable securities purchased under resale agreement*
Aset lain-lain	18	(82.225)	(112.232)	*Other assets*
Aset hak guna		49.779	(60.859)	*Right of use assets*
Kenaikan (penurunan) liabilitas operasi:				***Increase (decrease) in operating liabilities:***
Liabilitas segera	19	37.314	(167.942)	*Liabilities immediately payable*
Simpanan nasabah	20	4.547.375	(329.793)	*Deposits from customers*
Simpanan dari bank lain	21	1.940.367	(1.834.568)	*Deposits from other banks*
Liabilitas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali		(5.261.561)	865.203	*Liabilities of marketable securities sold under repurchase agreement*
Liabilitas lain-lain	27	46.690	(183.478)	*Other liabilities*
Kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi		**(6.070.273)**	**(3.535.385)**	***Net cash used in operating activites***

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
For the years ended December 31, 2025 and 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2025	2024	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Penjualan (pembelian) surat berharga		5.285.043	(2.267.013)	*Proceed (placement) marketable securities*
Pembelian aset tetap	16	(104.163)	(67.992)	*Acquisitons of fixed assets*
Pembelian aset takberwujud	17	(2.569)	(3.377)	*Acquisitons of intangible assets*
Hasil penjualan aset tetap		449	1.542	*Proceeds from sale of fixed assets*
Penyertaan pada entitas asosiasi		(745)	-	*Investment in associate entity*
Akuisisi Entitas Anak		(300.000)	(100.000)	*Acquisition of Subsidiaries*
Hasil penjualan penyertaan saham		1.669	-	*Proceeds from sale of investment in shares*
Kas yang diperoleh dari akuisisi Entitas Anak		6.388.488	1.126.261	*Cash receipts from acquisition of Subsidiaries*
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi		**11.268.172**	**(1.310.579)**	***Net cash provided by (used in) investing activites***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
Penerimaan (pembayaran) dari pinjaman yang diterima		3.585.399	(230.423)	*Proceeds (payment) from borrowings*
Pembayaran liabilitas sewa	27	(43.399)	(15.724)	*Payment of lease liability*
Penambahan modal disetor		26.356	50.100	*Additional paid-in capital*
Pembayaran dividen kas		(994.525)	(816.693)	*Payments of cash dividend*
Surat berharga yang diterbitkan		1.834.136	100.000	*Marketable securities issued*
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan		**4.407.967**	**(912.740)**	***Net cash provided by (used in) financing activites***
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS		**9.605.866**	**(5.758.704)**	***NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS***
Kas dan setara kas awal tahun		10.590.180	16.348.884	*Cash and cash equivalents at beginning of year*
Kas dan setara kas akhir tahun		**20.196.046**	**10.590.180**	***Cash and cash equivalents at ended of year***
Kas dan setara kas terdiri dari:				***Cash and cash equivalents consist of:***
Kas		4.347.459	2.867.479	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia		6.620.239	5.584.147	*Current account with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain		675.483	505.084	*Current account with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain yang jatuh tempo dalam 3 bulan atau kurang sejak tanggal perolehan		8.552.865	1.633.470	*Placements with Bank Indonesia and other banks with original maturities of 3 monts or less from acquisition date*
Jumlah kas dan setara kas		**20.196.046**	**10.590.180**	***Total cash and cash equivalents***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements as a whole

1. INFORMASI UMUM

a. Pendirian Bank dan informasi umum

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk ("Bank") didirikan dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Djawa Timur pada tanggal 17 Agustus 1961 dengan Akta No.91 yang dibuat oleh Notaris Anwar Mahajudin. Berdasarkan Undang-Undang No.13 tahun 1962 tentang Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah yang mengharuskan Bank Pembangunan Daerah didirikan dengan Peraturan Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur mengeluarkan Peraturan Daerah No.2 tahun 1976. Atas dasar peraturan daerah tersebut, nama PT Bank Pembangunan Daerah Djawa Timur diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.

Peraturan Daerah telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dalam Surat Keputusan No.Pem.10/5/26-18 tanggal 31 Januari 1977 dan diumumkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1977 Seri C No.I/c tanggal 1 Februari 1977. Peraturan Daerah telah mengalami beberapa kali perubahan dan diubah terakhir dengan Peraturan Daerah No.11 tahun 1996 tanggal 30 Desember 1996 yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan No.584.35-280 tanggal 21 April 1997. Dengan pengesahan Peraturan Daerah No.1 tahun 1999 oleh DPRD Provinsi Jawa Timur tanggal 20 Maret 1999 dan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan No.584.35-317 tanggal 14 April 1999, maka bentuk hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur diubah dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas.

Perubahan status bentuk hukum telah sesuai dengan Akta No.1 tanggal 1 Mei 1999 yang dibuat oleh Notaris R. Sonny Hidayat Julistyo, S.H., dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.C2.8227.HT.01.01.TH.99 tanggal 5 Mei 1999 serta diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia tanggal 25 Mei 1999 No.42, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No.3008/1999.

Seiring dengan perkembangan perekonomian dan dalam rangka memenuhi persyaratan sebagai Bank Pembangunan Daerah (BPD) *Regional Champion* yang salah satu parameternya adalah untuk memperkuat permodalan, maka dilakukan perubahan Anggaran Dasar Bank berdasarkan Akta No.89 tanggal 25 April 2012 yang dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, S.H., di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-22728.AH.01.02. Tahun 2012 tanggal 30 April 2012, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan Undang Undang Perseroan Terbatas dengan No.AHU-0038044.AH.01.09 Tahun 2012 tanggal 30 April 2012 serta berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) tanggal 29 November 2012 dinyatakan efektif untuk pernyataan pendaftaran dan berubah nama menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.

Selanjutnya, Anggaran Dasar telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir melalui Akta Rapat Umum Pemegang Saham No.48 tanggal 22 Mei 2025 yang dibuat dihadapan Sitaresmi Puspadewi Subianto, SH., M.Kn., Notaris di Surabaya mengenai perubahan pasal 15, 16, 17, 18, 20, dan 21. Akta perubahan ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0140612.AH.01.11 tahun 2025 tanggal 24 Juni 2025.

1. GENERAL INFORMATION

a. Establish of the Bank and general information

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (the "Bank") was established under the name PT Bank Pembangunan Daerah Djawa Timur on August 17, 1961 by Deed No.91 made by Notary Anwar Mahajudin. Based on Law No.13 Year 1962 concerning Basic Terms of Regional Development Banks which requires Regional Development Banks to be established by Regional Government Regulation, the Regional Government of Level I of East Java issued Regional Regulation No.2 Year 1976. Based on such regional regulation, the name of PT Bank Pembangunan Daerah Djawa Timur was changed to Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.

The Regional Regulation was approved by the Minister of Internal Affairs in Decree No.Pem.10/5/26-18 dated January 31, 1977 and published in the Regional Gazette of the Province of East Java Year 1977 Series C No.I/c dated February 1, 1977. The Regional Regulation has undergone several amendments and was last amended by Regional Regulation No.11 Year 1996 dated December 30, 1996 which was authorized by the Minister of Internal Affairs in Decree No.584.35-280 dated April 21, 1997. With authorization of Regional Regulation No.1 Year 1999 by the DPRD of East Java Province on March 20, 1999 and by the Minister of Internal Affairs with Decree No.584.35-317 dated April 14, 1999, the legal form of the East Java Regional Development Bank was changed from a Regional Company to a Limited Liability Company.

The change of legal form status has been in accordance with Deed No.1 dated May 1, 1999 made by Notary R. Sonny Hidayat Julistyo, S.H., and has been authorized by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia with Decree No.C2.8227.HT.01.01.TH.99 dated May 5, 1999 and announced in the State Gazette of the Republic of Indonesia dated May 25, 1999 No.42, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia No.3008/1999.

Along with the development of the economy and in order to meet the requirements as a Regional Champion of Regional Development Bank (BPD), one of the parameters of which is to strengthen capital, the Bank's Articles of Association were amended based on Deed No.89 dated April 25, 2012 made by Notary Fathiah Helmi, S.H., in Jakarta which has obtained approval from the Ministry of Law and Human Rights based on Decree No.AHU-22728.AH.01.02. Year 2012 dated April 30, 2012, has been registered in the Register of Companies in accordance with the Law on Limited Liability Companies with No.AHU-0038044.AH.01.09 Year 2012 dated April 30, 2012 and based on the Decree of the Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency (BAPEPAM-LK) dated November 29, 2012 was declared effective for the registration statement and changed its name to PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.

Subsequently, the Articles of Association have been amended several times, most recently through the Deed of the General Meeting of Shareholders No. 48 dated May 22, 2025, executed in the presence of Sitaresmi Puspadewi Subianto, SH., M.Kn., a Notary in Surabaya, regarding amendments to Articles 15, 16, 17, 18, 20, and 21. This deed of amendment has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia under No. AHU-0140612.AH.01.11 of 2025 dated June 24, 2025.

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

a. Pendirian Bank dan informasi umum (lanjutan)

Bank mulai melakukan kegiatan operasional sesuai Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.BUM 9-4-5 pada tanggal 15 Agustus 1961. Sedangkan Unit Usaha Syariah (UUS) dibentuk dan mulai mulai melakukan kegiatan operasional sejak tanggal 21 Agustus 2007 sesuai dengan surat Persetujuan Prinsip Pendirian UUS dari Bank Indonesia No.9/75/DS/Sb tanggal 4 April 2007.

Entitas induk terakhir dari Bank adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Bank memperoleh ijin untuk beroperasi sebagai bank devisa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia (BI) No.23/28/KEP/DIR tanggal 2 Agustus 1990.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Bank tersebut, ruang lingkup kegiatan Bank adalah menjalankan kegiatan usaha di bidang perbankan, termasuk perbankan berdasarkan prinsip Syariah serta kegiatan perbankan lainnya yang lazim sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas utama Bank adalah ikut mendorong pertumbuhan potensi ekonomi daerah melalui peran sertanya dalam mengembangkan sektor-sektor usaha kredit kecil dan menengah dalam rangka memperoleh laba yang optimal. Kegiatan utamanya yaitu menghimpun dan menyalurkan dana serta memberikan jasa-jasa perbankan lainnya.

b. Penawaran umum perdana saham

Berdasarkan Surat Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) No.S-8143/BL/2012 tanggal 29 November 2012, pernyataan pendaftaran yang diajukan Bank dalam rangka Penawaran Umum Perdana saham kepada masyarakat sejumlah 2.983.537.000 saham Seri B, dengan nilai nominal sebesar Rp250 (Rupiah penuh) setiap saham dengan harga penawaran sebesar Rp430 per saham (Rupiah penuh) telah menjadi efektif pada tanggal 29 November 2012. Saham yang ditawarkan tersebut dicatatkan dan mulai diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 12 Juli 2012. Selisih lebih antara harga penawaran per saham dengan nilai nominal per saham dicatat sebagai "Tambahan modal disetor, setelah dikurangi dengan biaya emisi saham", yang disajikan pada bagian Ekuitas pada Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian.

Berkaitan dengan penawaran umum saham perdana, Bank mengimplementasikan program *Employee Stock Allocation* (ESA) dengan mengalokasikan saham sebanyak-banyaknya sebesar 10% dari jumlah penerbitan saham yang ditawarkan dan menerbitkan opsi saham untuk program *Management and Employee Stock Option Plan* (MESOP) sebanyak-banyaknya sebesar 0,71% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum perdana saham.

Program MESOP Tahap I telah dilaksanakan tanggal 1 Agustus 2016 - 13 September 2016, tanggal 1 Februari 2017 - 13 Maret 2017, tanggal 1 Agustus 2017 - 13 September 2017, tanggal 1 Februari 2018 - 15 Maret 2018, tanggal 1 Agustus 2018 - 14 September 2018, tanggal 1 Februari 2019 - 18 Maret 2019, dan tanggal 1 Agustus 2019 - 11 September 2019. Program MESOP Tahap II telah dilaksanakan tanggal 1 Agustus 2017 - 13 November 2017, dan tanggal 1 Februari 2018 - 15 Maret 2018, tanggal 1 Agustus 2018 - 14 September 2018, tanggal 1 Februari 2019 - 18 Maret 2019, tanggal 1 Agustus 2019 - 11 September 2019, dan tanggal 3 Februari 2020 - 16 Maret 2020. Program MESOP Tahap III telah dilaksanakan tanggal 1 Agustus 2018 - 14 September 2018, tanggal 1 Februari 2019 - 18 Maret 2019, tanggal 1 Agustus 2019 - 11 September 2019, dan tanggal 3 Februari 2020 - 16 Maret 2020.

1. GENERAL INFORMATION (continued)

a. Establish of the Bank and general information (continued)

The Bank started its operational activities in accordance with the Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No.BUM 9-4-5 on August 15, 1961. Meanwhile, the Syariah Business Unit (UUS) was established and started its operational activities on August 21, 2007 in accordance with the letter of Principle Approval for the Establishment of UUS from Bank Indonesia No.9/75/DS/Sb dated April 4, 2007.

The ultimate parent entity of the Bank is the Government of East Java Province.

The Bank obtained a license to operate as a foreign exchange bank based on the Decree of the Board of Directors of Bank Indonesia (BI) No.23/28/KEP/DIR dated August 2, 1990.

In accordance with article 3 of the Bank's Articles of Association, the scope of the Bank's activities is to carry out business activities in the banking sector, including banking based on Sharia principles and other banking activities in accordance with the prevailing laws and regulations.

The Bank's main task is to encourage the growth of regional economic potential through its participation in developing small and medium credit business sectors in order to obtain optimal profits. Its main activities are to collect and distribute funds and provide other banking services.

b. Initial public offering (IPO)

Based on the Letter of the Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency (BAPEPAM-LK) No.S-8143/BL/2012 dated November 29, 2012, the registration statement submitted by the Bank related to Initial Public Offering of 2,983,537,000 Series B shares, with a par value of Rp250 (full Rupiah) per share at an offering price of Rp430 per share (full Rupiah) has become effective on November 29, 2012. The offered shares were listed and started trading on the Indonesia Stock Exchange on July 12, 2012. The excess of the offering price per share over the par value per share is recorded as "Additional paid-in capital, net of share issuance costs", which is presented in the Equity section of the Consolidated Statements of Financial Position.

In connection with the initial public offering, the Bank implement the Employee Stock Allocation (ESA) program by allocating shares up to 10% of the total issued shares offered and issuing stock options for the Management and Employee Stock Option Plan (MESOP) program up to 0.71% of the total issued and fully paid-up capital after the initial public offering.

The MESOP Program Phase I has been implemented from August 1, 2016 - September 13, 2016, February 1, 2017 - March 13, 2017, August 1, 2017 - September 13, 2017, February 1, 2018 - March 15, 2018, August 1, 2018 - September 14, 2018, February 1, 2019 - March 18, 2019, 2019 - September 11, 2019, and February 3, 2020 - March 16, 2020. The MESOP Program Phase II has been implemented from August 1, 2017 - September 13, 2017, February 1, 2018- March 15, 2018, August 1, 2018 - September 14, 2018, February 1, 2019 - March 18, 2019, August 1, 2019 - September 11, 2019, and February 3, 2020 - March 16, 2020. The MESOP Program Phase III has been implemented from August 1, 2018 - September 14, 2018, February 1, 2019 - March 18, 2019, August 1, 2019 - September 11, 2019, and February 3, 2020 - March 16, 2020.

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

c. Entitas Anak

Bank mempunyai kepemilikan langsung pada Entitas Anak berikut:

Nama perusahaan / *Company name*	Kegiatan usaha/ *Business activity*	Tahun mulai beroperasi komersial/ *Year started commercial operations*	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership* 2025	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership* 2024	Total aset/ *Total assets* 2025	Total aset/ *Total assets* 2024
PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah	Perbankan Syariah/ *Sharia Banking*	2018	3,89%	4,09%	17.301.691	16.119.568
PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur	Perbankan/ *Banking*	1962	3,23%	-	20.092.885	-
PT Bank Pembangunan Daerah Lampung	Perbankan/ *Banking*	1966	4,09%	-	11.841.948	-
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara	Perbankan/ *Banking*	1970	3,38%	-	14.813.529	-

PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah ("NTBS")

PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah ("NTBS") pada awalnya didirikan dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat dengan status Perusahaan Daerah dengan modal pertama pada tanggal 5 Juli 1964. Pada tanggal 24 September 2018 melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-0017252.AH.01.02 Tahun 2018, NTBS telah efektif beroperasional sebagai bisnis usaha syariah.

Perjanjian Antar Pemegang Saham oleh dan antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk tanggal 8 Mei 2024 menyetujui Bank selaku Perusahaan Induk memiliki kewenangan untuk melakukan pengendalian dan mengkonsolidasikan laporan keuangan NTBS ke dalam laporan keuangan Bank dan tidak ada pihak lain yang melakukan konsolidasi laporan keuangan NTBS.

NTBS tergabung dalam Kelompok Usaha Bank ("KUB") PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk dan Bank selaku Perusahaan Induk serta NTBS selaku Perusahaan Anak telah ditatausahakan dalam administrasi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") sesuai dengan Surat OJK No.S-38/KO.14/2024 perihal Penegasan Struktur Kelompok Usaha Bank PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk tanggal 23 Oktober 2024.

Kantor Pusat NTBS berlokasi di Jl. Udayana, Dasan Agung, Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pada tanggal 31 Desember 2025, NTBS memiliki 1 Kantor Pusat, 13 Kantor Cabang, 28 Kantor Cabang Pembantu dan 28 Kantor Fungsional. Jumlah karyawan NTBS pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah 1.088 dan 968 karyawan tetap.

PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur ("BNTT")

PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur ("BNTT") didirikan berdasarkan akta notaris No.12 tanggal 18 Oktober 1961 yang dibuat dihadapan Casper Melchior Keluanan Amalo, wakil notaris sementara di Kupang. BNTT telah mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 17 Juli 1962 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.BUM.9-13/II tanggal 5 Februari 1962.

1. GENERAL INFORMATION (continued)

c. Subsidiaries

The Bank has direct ownership in the following Subsidiaries:

PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah ("NTBS")

PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah ("NTBS") was initially established under the name PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat as a Regional Government-Owned Enterprise with initial capital on July 5, 1964. On September 24, 2018, through the Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No.AHU-0017252.AH.01.02 year 2018, NTBS officially began operating as a Sharia business entity.

The Shareholders' Agreement by and between the Province Government of West Nusa Tenggara and PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk dated May 8, 2024, agrees that the Bank, as the Parent Company, has the authority to control and consolidate NTBS's financial statements into the Bank's financial statements, and no other party will consolidate NTBS's financial statements.

NTBS incorporated in the Bank Business Group ("KUB") of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk and the Bank as the Parent Company and NTBS as the Subsidiary, have been administered under the supervision of the Financial Services Authority ("OJK") in accordance with the OJK Letter No.S-38/KO.14/2024 regarding the Confirmation of the Bank Business Group Structure of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk dated October 23, 2024.

NTBS's head office is located in Jl. Udayana, Dasan Agung, Mataram, Nusa Tenggara Barat. As of December 31, 2025, the Bank has 1 head office, 13 branches, 28 sub-branches and 28 functional office. On December 31, 2025 and 2024, the NTBS had 1,088 and 968 permanent employees, respectively.

PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur ("BNTT")

PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur ("BNTT") was established based on the notarial deed No.12 dated October 18, 1961 as notarised by Casper Melchior Keluanan Amalo, vice notary in Kupang. BNTT has started commercial operations on July 17, 1962 based on the Decision Letter of Minister of Finance of the Republic of Indonesia No.BUM.9-13/II dated February 5, 1962.

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

c. Entitas Anak (lanjutan)

PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur ("BNTT") (lanjutan)

Perjanjian Antar Pemegang Saham oleh dan antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk tanggal 16 Desember 2024 menyetujui Bank selaku Perusahaan Induk memiliki kewenangan untuk melakukan pengendalian dan mengkonsolidasikan laporan keuangan BNTT ke dalam laporan keuangan Bank dan tidak ada pihak lain yang melakukan konsolidasi laporan keuangan BNTT.

BNTT tergabung dalam KUB PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk dan Bank selaku Perusahaan Induk serta BNTT selaku Perusahaan Anak telah ditatausahakan dalam administrasi pengawasan OJK sesuai dengan Surat OJK No.S-228/KO.14/2025 perihal Penegasan Struktur Kelompok Usaha Bank PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk tanggal 14 Desember 2025.

Kantor Pusat BNTT berlokasi di Jl. W.J. Lalamentik No.102, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pada tanggal 31 Desember 2025, BNTT memiliki 1 Kantor Pusat, 23 Kantor Cabang, 46 Kantor Cabang Pembantu dan 117 Kantor Fungsional. Jumlah karyawan BNTT pada tanggal 31 Desember 2025 adalah 2.007 karyawan tetap.

PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara ("BSTR")

PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara ("BSTR") didirikan sebagai Perusahaan Daerah (PD) berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Tingkat I Sulawesi Tenggara No.1 Tahun 1981 yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara No.3 Tahun 2012 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas. Penyesuaian bentuk badan hukum menjadi Perseroan Terbatas dinyatakan dalam akta notaris No.107 tanggal 21 Agustus 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Irwan Addy Sanusi, S.H. BSTR telah mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 27 Januari 1970 melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.D.15.16.1.18 Tentang Pemberian Izin Usaha Bank.

Perjanjian Antar Pemegang Saham oleh dan antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk tanggal 24 Desember 2024 menyetujui Bank selaku Perusahaan Induk memiliki kewenangan untuk melakukan pengendalian dan mengkonsolidasikan laporan keuangan BSTR ke dalam laporan keuangan Bank dan tidak ada pihak lain yang melakukan konsolidasi laporan keuangan BSTR.

BSTR tergabung dalam KUB PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk dan Bank selaku Perusahaan Induk serta BSTR selaku Perusahaan Anak telah ditatausahakan dalam administrasi pengawasan OJK sesuai dengan Surat OJK No.S-240/KO.14/2025 perihal Penegasan Struktur Kelompok Usaha Bank PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk tanggal 23 Desember 2025.

1. GENERAL INFORMATION (continued)

c. Subsidiaries (continued)

PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur ("BNTT") (continued)

The Shareholders' Agreement by and between the Province Government of East Nusa Tenggara and PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk dated December 16, 2024, agrees that the Bank, as the Parent Company, has the authority to control and consolidate BNTT's financial statements into the Bank's financial statements, and no other party will consolidate BNTT's financial statements.

BNTT incorporated in the KUB of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk and the Bank as the Parent Company and BNTT as the Subsidiary, have been administered under the supervision of the OJK in accordance with the OJK Letter No.S-228/KO.14/2025 regarding the Confirmation of the Bank Business Group Structure of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk dated December 14, 2025.

BNTT's head office is located in Jl. W.J. Lalamentik No.102, Kupang, East Nusa Tenggara. As of December 31, 2025, BNTT has 1 head office, 23 branches, 46 sub-branches and 117 functional office. On December 31, 2025, BNTT had 2,007 permanent employees.

PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara ("BSTR")

PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara ("BSTR") was established as a Regional Company (PD) pursuant to Southeast Sulawesi Province Level I Regional Regulation No. 1 of 1981, which has been amended several times, most recently by Southeast Sulawesi Province Regional Regulation No. 3 of 2012 concerning the Change in Legal Entity Form of the Southeast Sulawesi Regional Development Bank from a Regional Company to a Limited Liability Company. The change in legal form to a Limited Liability Company was stated in notarial deed No. 107 dated August 21, 2013, drawn up before Notary Irwan Addy Sanusi, S.H. BSTR began commercial operations on January 27, 1970, pursuant to Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. D.15.16.1.18 regarding the Granting of a Banking Business License.

The Shareholders' Agreement by and between the Province Government of Southeast Sulawesi and PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk dated December 24, 2024, agrees that the Bank, as the Parent Company, has the authority to control and consolidate BSTR's financial statements into the Bank's financial statements, and no other party will consolidate BSTR's financial statements.

BSTR incorporated in the KUB of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk and the Bank as the Parent Company and BSTR as the Subsidiary, have been administered under the supervision of the OJK in accordance with the OJK Letter No.S-240/KO.14/2025 regarding the Confirmation of the Bank Business Group Structure of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk dated December 23, 2025.

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

c. Entitas Anak (lanjutan)

PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara ("BSTR") (lanjutan)
Kantor Pusat BSTR berlokasi di Jl. Drs. H. Abdullah Silondae, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Pada tanggal 31 Desember 2025, BSTR memiliki 1 Kantor Pusat, 16 Kantor Cabang, 8 Kantor Cabang Pembantu dan 58 Kantor Fungsional. Jumlah karyawan BSTR pada tanggal 31 Desember 2025 adalah 948 karyawan tetap.

PT Bank Pembangunan Daerah Lampung ("BLAM")

PT Bank Pembangunan Daerah Lampung ("BLAM") didirikan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Lampung No.10-A/1964 tanggal 1 Agustus 1964 dengan nama Bank Pembangunan Daerah Lampung. Surat Keputusan Gubernur tentang pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.Des57/7/3-150 tanggal 26 Juli 1965. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung No.2 Tahun 1999 tanggal 31 Maret 1999 Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Lampung diubah dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT), perubahan tersebut memperoleh persetujuan dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.584.27-344 tanggal 20 April 1999.

Perjanjian Antar Pemegang Saham oleh dan antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk tanggal 8 November 2024 menyetujui Bank selaku Perusahaan Induk memiliki kewenangan untuk melakukan pengendalian dan mengkonsolidasikan laporan keuangan BLAM ke dalam laporan keuangan Bank dan tidak ada pihak lain yang melakukan konsolidasi laporan keuangan BLAM.

BLAM tergabung dalam KUB PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk dan Bank selaku Perusahaan Induk serta BLAM selaku Perusahaan Anak telah ditatausahakan dalam administrasi pengawasan OJK sesuai dengan No.S-241/KO.14/2025 perihal Penegasan Struktur Kelompok Usaha Bank PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk tanggal 24 Desember 2025.

Kantor Pusat BLAM berlokasi di Jl. Wolter Monginsidi No.182, Teluk Betung, Kota Bandar Lampung, Lampung. Pada tanggal 31 Desember 2025, BLAM memiliki 1 Kantor Pusat, 7 Kantor Cabang, 32 Kantor Cabang Pembantu. Jumlah karyawan BLAM pada tanggal 31 Desember 2025 adalah 846 karyawan tetap.

1. GENERAL INFORMATION (continued)

c. Subsidiaries (continued)

PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara ("BSTR") (continued)
BSTR head office is located in Jl. Drs. H. Abdullah Silondae, Kendari, Southeast Sulawesi. As of December 31, 2025, BSTR has 1 head office, 16 branches, 8 sub-branches and 58 functional office. On December 31, 2025, BSTR had 948 permanent employees.

PT Bank Pembangunan Daerah Lampung ("BLAM")

PT Bank Pembangunan Daerah Lampung ("BLAM") was established based on the Decree of the Governor of the First Level Region of Lampung Province No.10-A/1964 dated August 1, 1964 under the name Lampung Regional Development Bank. The Governor's Decree regarding the establishment has been ratified by the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia with Decree No.Des57/7/3-150 July 26, 1965. Based on the Regional Regulation of the Province of Lampung Province No.2 of 1999 dated March 31,1999 the Legal Entity of the Bank Pembangunan Daerah Lampung was changed from a Regional Company (PD) to a Limited Liability Company (PT) based on the Decision Letter of Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia No.584.27-344 dated April 20, 1999.

The Shareholders' Agreement by and between the Province Government of Lampung and PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk dated November 8, 2024, agrees that the Bank, as the Parent Company, has the authority to control and consolidate BLAM's financial statements into the Bank's financial statements, and no other party will consolidate BLAM's financial statements.

BLAM incorporated in the KUB of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk and the Bank as the Parent Company and BLAM as the Subsidiary, have been administered under the supervision of the OJK in accordance with the OJK Letter No.S-241/KO.14/2025 regarding the Confirmation of the Bank Business Group Structure of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk dated December 24, 2025.

BLAM's head office is located in Jl. Wolter Monginsidi No.182, Telur Betung, Kota Bandar Lampung, Lampung. As of December 31, 2025, BLAM has 1 head office, 7 branches, 32 sub-branches. On December 31, 2025, the BLAM had 846 permanent employees.

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

d. Entitas Asosiasi

PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk ("BEKS")

PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk ("BEKS"), didirikan pada tanggal 11 September 1992. Akta pendirian telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 10 November 1992 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.103, Tambahan No.6651 tanggal 26 Desember 1992. Bank memulai aktivitas operasi di bidang perbankan pada tanggal 9 Agustus 1993. Sesuai dengan perubahan Anggaran Dasar pada Akta No.104 tanggal 30 Juni 2010 dari Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, PT Bank Eksekutif Internasional Tbk telah berubah nama menjadi PT Bank Pundi Indonesia Tbk. Perubahan Anggaran Dasar ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No.AHU-37404.AH.01.02 Tahun 2010 tanggal 28 Juli 2010. Perubahan nama tersebut telah disetujui oleh Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.12/58/KEP.GBI/2010 tanggal 23 September 2010.

Sesuai dengan perubahan Anggaran Dasar pada Akta No.36 tanggal 14 Juni 2016 dari Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, PT Bank Pundi Indonesia Tbk telah berubah nama menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. Perubahan Anggaran Dasar ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No.AHU-0012108.AH.01.02 Tahun 2016 tanggal 27 Juni 2016. Perubahan nama tersebut telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No.12/KDK.03/2016 tanggal 29 Juli 2016. BEKS memperoleh izin usaha sebagai bank umum berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan No.673/KMK.017/1993 tanggal 23 Juni 1993.

Pada tanggal 4 Maret 2024, Bank telah menandatangani nota kesepahaman dengan PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk dalam rangka pemenuhan peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.12/POJK.03/2020.

Perjanjian Antar Pemegang Saham antara Pemerintah Provinsi Banten dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk No.241/2004 dan 063/141/DIR/NES/SHA tanggal 12 Desember 2024 menetapkan bahwa Bank bertindak sebagai Perusahaan Induk. Perjanjian tersebut kemudian mengalami perubahan melalui Addendum Perjanjian Antar Pemegang Saham No.175/2025 dan 064/099/DIR/MAP/SHA tanggal 6 Oktober 2025, yang antara lain mencakup perubahan Pasal 8 mengenai kewenangan perusahaan induk, Pasal 9 mengenai komitmen perusahaan, serta Pasal 17 mengenai pengakhiran, serta penghapusan Pasal 10 terkait tambahan penyertaan modal. Namun demikian, Bank tidak memenuhi seluruh kriteria pengendalian sebagaimana diatur dalam PSAK 110. Oleh karena itu, penyertaan Bank pada BEKS diklasifikasikan sebagai investasi pada entitas asosiasi dengan pengaruh signifikan dan dicatat menggunakan metode ekuitas.

Berdasarkan Surat OJK No.SR-73/KO.14/2025 tanggal 21 Oktober 2025 tentang Permohonan Penundaan Konsolidasi Laporan Keuangan Kelompok Usaha Bank (KUB) dengan BEKS disampaikan bahwa secara prinsip penundaan penerapan konsolidasi laporan keuangan kelompok usaha bank dapat dilakukan.

1. GENERAL INFORMATION (continued)

d. Associates

PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk ("BEKS")

PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk ("BEKS") was established on September 11, 1992. The Deed of Establishment was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia on November 10, 1992 and published in Supplement No.6651 of the State Gazette of Republic Indonesia No.103 dated December 26, 1992. The Bank started its commercial banking operations on August 9, 1993. Based on the Bank's Articles of Association's amendment by Deed No.104 dated June 30, 2010 of Fathiah Helmi, S.H., Notary in Jakarta, PT Bank Eksekutif International Tbk has changed its name to PT Bank Pundi Indonesia Tbk These amendment were approved by Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decision Letter No.AHU-37404.AH.01.02 Year 2010 dated July 28, 2010. The change in the Bank's name had been approved by Bank Indonesia through Decision Letter of the Governor of Bank Indonesia No.12/58/KEP.GBI/2010 dated September 23, 2010.

Based on the Bank's Articles of Association's amendment by Deed No.36 dated June 14, 2016 of Fathiah Helmi, S.H., Notary in Jakarta, PT Bank Pundi Indonesia Tbk has changed its name to PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. These amendment were approved by Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decision Letter No.AHU-0012108.AH.01.02 Year 2016 dated June 27, 2016. The change in the Bank's name had been approved by Financial Services Authority (OJK) through Decision Letter of the Commissioner of Indonesia Financial Services Authority No.12/KDK.03/2016 dated July 29, 2016. BEKS obtained a license as a commercial bank based on the decision letter No.673/KMK.017/1993 of the Minister of Finance dated June 23, 1993.

On Maret 4, 2024, the Bank signed a memorandum of understanding with PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk in order to fulfill the Financial Services Authority regulation No.12/POJK.03/2020.

The Shareholders' Agreement between the Banten Province Government and PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk No.241/2004 and 063/141/DIR/NES/SHA dated December 12, 2024, stipulates that the Bank acts as the Parent Company. The agreement was subsequently amended by the Addendum to the Shareholders' Agreement No.175/2025 and 064/099/DIR/MAP/SHA dated October 6, 2025, which, among other things, includes amendments to Article 8 regarding the parent company's authority, Article 9 regarding corporate commitments, and Article 17 regarding termination, as well as the deletion of Article 10 regarding additional capital contributions. However, the Bank has not met all the control criteria as stipulated in PSAK 110. Therefore, the Bank's investment in BEKS is classified as an investment in an associate with significant influence and is accounted for using the equity method.

Pursuant to OJK Letter No. SR-73/KO.14/2025 dated October 21, 2025, regarding the Request for a Postponement of the Consolidation of Financial Statements for Bank Business Groups (KUB) with BEKS, it is stated that, in principle, the postponement of the implementation of the consolidation of financial statements for bank business groups may be granted.

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

d. Entitas Asosiasi (lanjutan)

PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk ("BEKS") (lanjutan)

Berdasarkan Surat Keputusan dari Anggota Dewan Komisioner OJK No.SR-496/PB.02/2025 tanggal 28 November 2025 tentang hasil penilaian kemampuan dan kepatutan Bank sebagai calon pemegang saham pengendali dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai calon *ultimate shareholder* BEKS, bahwa OJK menyetujui Bank sebagai pemegang saham pengendali dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai *ultimate shareholder* BEKS.

BEKS tergabung dalam KUB PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk dan Bank selaku Perusahaan Induk serta BEKS selaku Perusahaan Anak telah ditatausahakan dalam administrasi pengawasan OJK sesuai dengan No.S-229/KO.14/2025 perihal Penegasan Struktur Kelompok Usaha Bank PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk tanggal 15 Desember 2025.

Kantor Pusat BEKS berlokasi di Kantor Pusat Bank berlokasi di Jl. Veteran No.6, Serang, Banten. Pada tanggal 31 Desember 2025, BEKS memiliki 1 Kantor Pusat, 20 Kantor Cabang, 17 Kantor Cabang Pembantu. Jumlah karyawan BEKS pada tanggal 31 Desember 2025 adalah 904 karyawan.

e. Obligasi Berkelanjutan I Bank Jatim Tahap I Tahun 2025

Bank menerbitkan obligasi senilai Rp2.000.000 dengan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 23 September 2025. Dana dari penerbitan obligasi tersebut diterima Bank pada tanggal 29 September 2025. Rincian obligasi yang diterbitkan tersebut adalah sebagai berikut:

- Obligasi Berkelanjutan I Bank Jatim Tahap I Tahun 2025 Seri A sebesar Rp1.000.000, dengan tingkat bunga 6,40%, jangka waktu 3 tahun terhitung sejak tanggal emisi.
- Obligasi Berkelanjutan I Bank Jatim Tahap I Tahun 2025 Seri B sebesar Rp1.000.000, dengan tingkat bunga 6,70%, jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal emisi.

Bunga dibayar setiap tiga bulan terhitung sejak tanggal emisi dan terakhir dilakukan bersamaan dengan pelunasan pokok masing-masing seri obligasi. Wali amanat untuk Obligasi Berkelanjutan I Bank Jatim Tahap I Tahun 2025 adalah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Obligasi Berkelanjutan I Bank Jatim Tahap I Tahun 2025 efektif tanggal 23 September 2025 berdasarkan surat Otoritas Jasa Keuangan No.S-106/D.04/2025 tanggal 23 September 2025 dan telah dicatat di BEI berdasarkan surat dari PT Bursa Efek Indonesia No.S-1129/BEI.PP3/07-2025 tanggal 26 September 2025.

Obligasi Berkelanjutan I Bank Jatim Tahap I Tahun 2025 tidak dijamin dengan suatu agunan khusus, akan tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Bank, yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

1. GENERAL INFORMATION (continued)

d. Associates (continued)

PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk ("BEKS") (continued)

Based on the Decision of the Members of the OJK Board of Commissioners No. SR-496/PB. 02/2025 dated November 28, 2025, regarding the results of the assessment of the Bank's competence and suitability as a prospective controlling shareholder and the Government of East Java Province as a prospective ultimate shareholder of BEKS, the OJK approves the Bank as the controlling shareholder and the Government of East Java Province as the ultimate shareholder of BEKS.

BEKS incorporated in the KUB of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk and the Bank as the Parent Company and BEKS as the Subsidiary, have been administered under the supervision of the Financial Services Authority ("OJK") in accordance with the OJK Letter No.S-229/KO.14/2025 regarding the Confirmation of the Bank Business Group Structure of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk dated December 15, 2025.

BEKS head office is located in Jl. Veteran No.6, Serang, Banten. As of December 31, 2025, BEKS has 1 head office, 20 branches, 17 sub-branches. On December 31, 2025 BEKS had 904 permanent employees.

e. Bank Jatim Phase I Sustainable Bond I 2025

The Bank issued bonds worth Rp2,000,000 with an effective statement from the Financial Services Authority on September 23, 2025. The Bank received the funds from the bond issuance on September 29, 2025. Details of the bonds issued are as follows:

- *Bank Jatim Phase I Sustainable Bonds I 2025 Series A amounting to Rp1,000,000, with an interest rate of 6.40% and a term of 3 years from the date of issuance.*
- *Bank Jatim Phase I Sustainable Bonds I 2025 Series B amounting to Rp1,000,000, with an interest rate of 6.70% and a term of 5 years from the date of issuance.*

Interest is paid every three months starting from the issue date, with the final payment made concurrently with the principal repayment for each bond series. The trustee for Bank Jatim Phase I Sustainable Bonds I 2025, is PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Bank Jatim Phase I Sustainable Bonds I 2025 are effective on September 23, 2025, based on the Financial Services Authority letter No.S-106/D.04/2025 dated September 23, 2025, and have been listed on the IDX based on a letter from PT Bursa Efek Indonesia No.S-1129/BEI.PP3/07-2025 dated September 26, 2025.

Bank Jatim Phase I Sustainable Bonds I 2025, is not secured by any specific collateral; but guaranteed with all assets of the Bank, that exist in the present or in the future, whether fixed or non-fixed assets in accordance with the provisions of articles 1131 and 1132 of the Civil Laws.

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

f. Manajemen eksekutif

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Bank sesuai dengan Akta Rapat Umum Pemegang Saham No.94 tanggal 24 Juni 2025 dan Akta Rapat Umum Pemegang Saham No.10 tanggal 7 Februari 2024 dari notaris Sitaresmi Puspadewi Subianto, S.H. adalah sebagai berikut:

1. GENERAL INFORMATION (continued)

f. Excecutive management

The composition of the Bank's Board of Commissioners and Directors in accordance with the General Meeting of Shareholders No.94 dated June 24, 2025 and General Meeting of Shareholders No.10 dated February 7, 2024 of notary Sitaresmi Puspadewi Subianto, S.H. are as follows:

Dewan Komisaris	**2025**	**2024**	***Board of Commissioners***
Komisaris Utama Independen	Adi Sulistyowati	-	*Independent President Commissioner*
Komisaris	Adhy Karyono	Adhy Karyono	*Commissioner*
Komisaris Independen	Muhammad Mas'ud	Muhammad Mas'ud	*Independent Commissioner*
Komisaris Independen	Asri Agung Putra	Sumaryono	*Independent Commissioner*
Komisaris Independen	Dadang Setiabudi	Dadang Setiabudi	*Independent Commissioner*

Direksi	**2025**	**2024**	***Board of Directors***
Direktur Utama	Winardi Legowo	Busrul Iman	*President Director*
Wakil Direktur Utama	R. Arief Wicaksono	-	*Vice President Director*
Direktur Bisnis Menengah, Korporasi, dan Jaringan	Arif Suhirman	-	*Medium, Corporate Business, and Network Director*
Direktur Mikro, Ritel, dan Usaha Syariah	Tonny Prasetyo	-	*Micro, Retail and Shariah Business Director*
Direktur IT, Digital, dan Operasional	Wiweko Probojakti	-	*IT, Digital and Operation Director*
Direktur Keuangan, *Treasury,* dan *Global Services*	R.M. Wahyukusumo	Edi Masrianto	*Finance, Treasury, and Global Services Director*
Direktur Kepatuhan	Umi Rodiyah	Umi Rodiyah	*Compliance Director*
Direktur Operasi	-	Arif Suhirman	*Operation Director*
Direktur Mikro, Ritel dan Menengah	-	R. Arief Wicaksono	*Micro, Retail, and Medium Director*
Direktur Teknologi Informasi dan Digital	-	Zulhelfi Abidin	*Information Technology and Digital Director*
Direktur Manajemen Risiko	-	Eko Susetyono	*Risk Management Director*

Susunan Komite Audit adalah sebagai berikut:

The composition of the Audit Committee are as follows:

	2025	**2024**	
Ketua	Asri Agung Putra	Sumaryono	*Chairman*
Anggota	Adi Sulistyowati	Muhammad Mas'ud	*Member*
Anggota	Muhammad Mas'ud	Dadang Setiabudi	*Member*
Anggota	Dadang Setiabudi	Kusnadi	*Member*
Anggota	Kusnadi	Moch. Arifin	*Member*
Anggota	Moch. Arifin	-	*Member*

Susunan Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

The composition of the Risk Monitoring Committee are as follows:

	2025	**2024**	
Ketua	Dadang Setiabudi	Dadang Setiabudi	*Chairman*
Anggota	Adi Sulistyowati	Muhammad Mas'ud	*Member*
Anggota	Muhammad Mas'ud	Sumaryono	*Member*
Anggota	Asri Agung Putra	Sulam Andjar Rochim	*Member*
Anggota	Yugo Heryawan	-	*Member*
Anggota	Achmad Jani	-	*Member*

Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut:

The composition of the Remuneration and Nomination Committee are as follows:

	2025	**2024**	
Ketua	Muhammad Mas'ud	Muhammad Mas'ud	*Chairman*
Anggota	Adi Sulistyowati	Adhy Karyono	*Member*
Anggota	Adhy Karyono	Sumaryono	*Member*
Anggota	Dadang Setiabudi	Dadang Setiabudi	*Member*
Anggota	Asri Agung Putra	Yusuf Adnan	*Member*
Anggota	Yusuf Adnan	Slamet Purwanto	*Member*
Anggota	Aam Waro' Panotogomo	-	*Member*
Anggota	Slamet Purwanto	-	*Member*

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

d. Manajemen eksekutif (lanjutan)

Susunan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi pada tanggal 31 Desember 2025 sesuai dengan Surat Keputusan No.064/046/DIR/HCP/KEP tanggal 12 Agustus 2025.

Susunan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi pada tanggal 31 Desember 2024 sesuai dengan Surat Keputusan No.063/063/DIR/HCP/KEP tanggal 28 November 2024.

Susunan Internal Audit pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	2025	2024	
Vice President (VP)	Herijadi Widodo	Wardhana Suryaatmaja	*Vice President (VP)*
Assistant Vice President (AVP)	Rama Putra M.	Agung Setya Nugroho	*Assistant Vice President (AVP)*
Assistant Vice President (AVP)	Arief Rachman	-	*Assistant Vice President (AVP)*
Assistant Vice President (AVP)	Agung Setya Nugroho	-	*Assistant Vice President (AVP)*

Sekretaris Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	2025	2024	
Vice President (VP)	Fenty Rischana	Wioga Adhiarma Aji	*Vice President (VP)*
Assistant Vice President (AVP)	Miroj Subhanto	Bambang Supriadi	*Assistant Vice President (AVP)*
Assistant Vice President (AVP)	Derry Widya	Derry Widya Ariyanta	*Assistant Vice President (AVP)*
Assistant Vice President (AVP)	Lestari Nur Imani	Lestari Nur Imani	*Assistant Vice President (AVP)*

Susunan Dewan Pengawas Syariah Bank pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	2025	2025	
Ketua	Affifudin Muhajir	Affifudin Muhajir	*Chairman*
Anggota	Muhammad Nasih	Sukadiono	*Member*
Anggota	Tamhid Masyuhudi	-	*Member*

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Bank memiliki karyawan tetap masing-masing sebanyak 4.338 dan 4.350 orang.

g. Jaringan kantor

Pada tanggal 31 Desember 2025, Bank memiliki 42 kantor cabang konvensional termasuk 1 Unit Usaha Syariah (UUS) yang mempunyai 7 cabang Syariah serta 165 kantor cabang pembantu konvensional, 10 kantor cabang pembantu Syariah, 216 kantor fungsional konvensional, 4 kantor fungsional Syariah, 207 kantor layanan Syariah, 834 ATM (*Automated Teller Machine*), 27 ATM Syariah (*Sharia Automated Teller Machine*), 97 CRM (*Cash Recycling Machine*) konvensional, 11 CRM (*Cash Recycling Machine*) Syariah di Indonesia.

Pada tanggal 31 Desember 2024, Bank memiliki 41 kantor cabang konvensional termasuk 1 Unit Usaha Syariah (UUS) yang mempunyai 7 cabang Syariah serta 165 kantor cabang pembantu konvensional, 10 kantor cabang pembantu Syariah, 210 kantor fungsional konvensional, 4 kantor fungsional Syariah, 198 kantor layanan Syariah, 822 ATM (*Automated Teller Machine*), 26 ATM Syariah (*Sharia Automated Teller Machine*), 96 CRM (*Cash Recycling Machine*) konvensional, 10 CRM (*Cash Recycling Machine*) Syariah di Indonesia.

Bank mengklasifikasikan kantor cabang menjadi kantor cabang utama, kantor cabang khusus, kantor cabang kelas I, kantor cabang kelas II dan kantor cabang kelas III. Masing-masing cabang mempunyai kantor cabang pembantu dan/atau kantor kas dan/atau *payment point.*

1. GENERAL INFORMATION (continued)

d. Excecutive management (continued)

The composition of the Audit Committee, the Risk Monitoring Committee and the Remuneration and Nomination Committee as of December 31, 2025 accordance to Decision Letter No.064/046/DIR/HCP/KEP dated August 12, 2025.

The composition of the Audit Committee, the Risk Monitoring Committee and the Remuneration and Nomination Committee as of December 31, 2024 accordance to Decision Letter No.063/063/DIR/HCP/KEP dated November 28, 2024.

The composition of the Internal Audit as of December 31, 2025 and 2024 are as follows:

The Corporate Secretary as of December 31, 2025 and 2024 are as follows:

The composition of the Sharia Supervisory Board as of December 31, 2025 and 2024 are as follows:

As of December 31, 2025 and 2024, the Bank has 4,338 and 4,350 permanent employees, respectively.

g. Office network

As of December 31, 2025, the Bank has 42 branches including 1 Sharia Operating Unit (UUS) which has 7 Sharia branches and 165 conventional sub-branches, 10 Sharia sub-branches, 216 conventional functional offices, 4 Sharia functional office, 207 Sharia service offices, 834 ATMs (Automated Teller Machines), 27 ATMs Sharia (Sharia Automated Teller Machines), 97 CRM (Cash Recycling Machines) conventional, 11 CRM (Cash Recycling Machines) Sharia located in Indonesia.

As of December 31, 2024, the Bank has 41 branches including 1 Sharia Operating Unit (UUS) which has 7 Sharia branches and 165 conventional sub-branches, 10 Sharia sub-branches, 210 conventional functional offices, 4 Sharia functional office, 198 Sharia service offices, 822 ATMs (Automated Teller Machines), 26 ATMs Sharia (Sharia Automated Teller Machines), 96 CRM (Cash Recycling Machines) conventional, 10 CRM (Cash Recycling Machines) Sharia located in Indonesia.

The Bank classifies its branch offices into main branches, special branches, first-class branches, second-class branches and third-class branches. Each branch has sub-branches and/or cash offices and/or payment points.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

Kebijakan akuntansi utama yang ditetapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian Bank dan Entitas Anak ("Grup") adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini:

a. Basis penyusunan laporan keuangan konsolidasian

Pernyataan kepatuhan

Laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia, yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan-Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) dan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) No.VIII.G.7 yang terlampir dalam Keputusan Ketua Bapepam-LK No.KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik". Peraturan tersebut sekarang merupakan regulasi dari OJK.

Laporan keuangan konsolidasian disusun sesuai dengan PSAK 201, "Penyajian Laporan Keuangan".

Informasi keuangan UUS dan Entitas Anak disajikan sesuai dengan PSAK 401, "Penyajian Laporan Keuangan Syariah", PSAK 402, "Akuntansi Murabahah", PSAK 403, "Akuntansi Salam", PSAK 404, "Akuntansi Istishna", PSAK 405, "Akuntansi Mudharabah", PSAK 406, "Akuntansi Musyarakah", dan PSAK 407, "Akuntansi Ijarah", PSAK 410 "Akuntansi Sukuk", PSAK 411 "Akuntansi Wa'd" dan PSAK lain selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) (revisi 2013).

Laporan keuangan konsolidasian telah disajikan berdasarkan nilai historis, kecuali disebutkan lain dan disusun dengan dasar akrual (kecuali bagi hasil dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*).

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dan dikelompokkan atas dasar aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk tujuan laporan arus kas, yang termasuk kas dan setara kas terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia dan bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain dan Fasilitas Simpanan Bank Indonesia, yang jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal perolehan, sepanjang tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima serta tidak dibatasi penggunaannya.

Mata uang fungsional dan penyajian

Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam mata uang Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Grup. Angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan, kecuali bila dinyatakan secara khusus, adalah dibulatkan dalam jutaan Rupiah.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES

The principal accounting policies adopted in preparing the consolidated financial statements of the Bank and Subsidiaries (the "Group") are set out below:

a. Basis of preparation of the consolidated financial statements

Statement of compliance

The consolidated financial statements as of December 31, 2025 and 2024 have been prepared and presented in accordance with Financial Accounting Standards (SAK) and Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by the Financial Accounting Standard Board of the Institute of Indonesia Charterad Accountans and the Regulation of Capital Market and Financial Institution Supervisor Board (Bapepam-LK) No.VIII.G.7 in the Decree of Chairman of Bapepam-LK No.KEP-347/BL/2012 dated June 25, 2012 regarding "Presentation and Disclosure of Financial Statements of the Issuer or Public Company". The regulation is now a regulation under OJK.

The consolidated financial statements are prepared in accordance with PSAK 201, "Presentation of Financial Statements".

The financial information of UUS and Subsidiary have been prepared in conformity with PSAK 401, "Sharia Financial Statements Presentation", PSAK 402, "Accounting for Murabahah", PSAK 403, "Accounting for Salam", PSAK 404, "Accounting for Istishna", PSAK 405, "Accounting for Mudharabah", PSAK 406, "Accounting for Musyarakah" and PSAK 407, "Accounting for Ijarah", PSAK 410 "Accounting for Sukuk", PSAK 411 "Accounting for Wa'd" and other PSAK, as long as not contradict with sharia principles and Accounting Guidelines for Indonesian Sharia Banks (PAPSI) (revised 2013).

The consolidated financial statements have been prepared on a historical cost basis, unless otherwise stated, and under the accrual basis of accounting (except for profit sharing for mudharabah and musyarakah financing).

The statements of consolidated cash flows have been prepared based on the direct method and have been classified on the basis of operating, investing and financing activities. For the purpose of the statements of cash flows, cash and cash equivalents consist of cash, current accounts with Bank Indonesia and other banks, placements with Bank Indonesia and other banks and Bank Indonesia Deposits Facility maturing within 3 (three) months from the acquisition date, and not used as collateral for borrowing and not for restricted in use.

Functional and presentation currency

The consolidated financial statements are presented in Rupiah, which is the functional currency of the Group. Unless otherwise stated, all figures presented in the financial statements are rounded off to millions of Rupiah.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

b. Prinsip Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Bank beserta seluruh Entitas Anak yang berada di bawah pengendalian Bank. Entitas anak adalah seluruh entitas (termasuk entitas terstruktur) dimana Bank memiliki pengendalian.

Dalam hal pengendalian terhadap Entitas Anak dimulai atau diakhiri dalam suatu tahun berjalan, maka hasil usaha Entitas Anak yang diperhitungkan ke dalam laporan keuangan konsolidasian hanya sebatas hasil pada saat pengendalian tersebut mulai diperoleh atau hingga saat pengendalian itu berakhir.

Pengendalian didapat ketika Bank terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan Entitas Anak dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas Entitas Anak.

Bank mengendalikan Entitas Anak, jika dan hanya jika, Bank memiliki hal berikut ini:

a. kekuasaan atas Entitas Anak (hak yang ada saat ini yang memberi kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan yang secara signifikan mempengaruhi imbal hasil Entitas Anak);
b. eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan Entitas Anak; dan
c. kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas Entitas Anak untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil Entitas Anak.

Bila Bank tidak memiliki hak suara atau hak serupa secara mayoritas atas suatu Entitas Anak, Bank mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang relevan dalam mengevaluasi apakah mereka memiliki kekuasaan atas Entitas Anak, termasuk:

i. Pengaturan kontraktual dengan pemilik hak suara lainnya dari Entitas Anak,
ii. Hak yang timbul atas pengaturan kontraktual lain, dan
iii. Hak suara dan hak suara potensial yang dimiliki Bank.

Bank menilai kembali apakah mereka mengendalikan Entitas Anak bila fakta dan keadaan mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari ketiga elemen dari pengendalian. Konsolidasi atas Entitas Anak dimulai sejak Bank memperoleh pengendalian atas Entitas Anak dan tidak lagi mengkonsolidasikan ketika Bank kehilangan pengendalian atas Entitas Anak. Aset, liabilitas, penghasilan dan beban dari Entitas Anak yang diakuisisi pada tahun tertentu disertakan dalam laporan keuangan konsolidasian sejak tanggal Bank memperoleh kendali sampai tanggal Bank tidak lagi mengendalikan Entitas Anak tersebut.

Kombinasi bisnis dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Imbalan yang diserahkan untuk akuisisi suatu entitas anak adalah sebesar nilai wajar aset yang diserahkan, saham yang diterbitkan atau liabilitas yang diakui pada tanggal akuisisi. Kelebihan jumlah imbalan yang dialihkan dan nilai wajar jumlah kepentingan non-pengendali atas jumlah aset teridentifikasi bersih yang diperoleh dan kewajiban yang timbul dicatat sebagai *goodwill*. Jika jumlah imbalan yang diserahkan lebih rendah dari nilai wajar aset bersih entitas anak yang diakuisisi, selisihnya diakui langsung dalam laporan laba rugi konsolidasian.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Principles of consolidation

The consolidated financial statements include the financial statements of Bank and all its Subsidiaries that are controlled by Bank. Subsidiaries are all entities (including structured entities) over which the Bank has control.

Where Subsidiaries either began or ceased to be controlled during the year, the results of operations of those Subsidiaries are included in the consolidated financial statements only from the date that the control has commenced or up to the date that the control has ceased.

Control is acquired when Bank is exposed or has rights to variable returns from its involvement with Subsidiaries and has the ability to affect those returns through its power over Subsidiaries.

Bank controls a Subsidiaries if, and only if, Bank has the following:

a. power over a Subsidiaries (existing rights that provide the current ability to direct the relevant activities that significantly affect returns of a Subsidiaries);
b. exposure, or rights to variable returns from its involvement with the Subsidiaries; and
c. the ability to use its power over the Subsidiaries to affect the amount of the Subsidiaries returns.

When the Bank has less than a majority of the voting or similar rights of a Subsidiaries, the Bank considers all relevant facts and circumstances in assessing whether it has power over a Subsidiaries, including:

i. The contractual arrangement with the other vote holders of the Subsidiaries,
ii. Rights arising from other contractual arrangements, and
iii. The Bank's voting rights and potential voting rights.

The Bank re-assesses whether or not it controls a Subsidiaries if facts and circumstances indicate that there are changes to one or more of the three elements of control. Consolidation of a Subsidiaries begins when the Bank obtains control over the Subsidiaries and ceases when the Bank loses control of the Subsidiaries. Assets, liabilities, income and expenses of a Subsidiaries acquired during the year are included in the consolidated financial statements from the date the Bank obtains the control up to the date of the Bank ceases the control the Subsidiaries.

The acquisition method is used to account for business combinations. The consideration transferred for the acquisition of a subsidiaries is the fair value of the assets given, shares issued or liabilities incurred at the date of acquisition. The excess of the aggregate of the consideration transferred and the fair value of non-controlling interest over the net identifiable assets acquired and liabilities is recorded as goodwill. If this consideration is lower than the fair value of the net assets of the subsidiaries acquired, the difference is recognized directly in the consolidated profit or loss.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

b. Prinsip Konsolidasian (lanjutan)

Jika akuntansi awal untuk kombinasi bisnis belum selesai pada akhir periode pelaporan saat kombinasi terjadi, Bank melaporkan jumlah sementara untuk pos-pos yang proses akuntansinya belum selesai dalam laporan keuangannya. Selama periode pengukuran, pihak pengakuisisi menyesuaikan, aset atau liabilitas tambahan yang diakui, untuk mencerminkan informasi baru yang diperoleh tentang fakta dan keadaan yang ada pada tanggal akuisisi dan, jika diketahui, akan berdampak pada jumlah yang diakui pada tanggal tersebut.

Untuk setiap akuisisi, Bank mengakui kepentingan non-pengendali pada pihak yang diakuisisi baik sebesar nilai wajar atau sebesar bagian proporsional kepentingan non-pengendali atas aset bersih pihak yang diakuisisi. Kepentingan non-pengendali disajikan di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk.

Biaya terkait akuisisi dibebankan pada saat terjadinya.
Seluruh saldo dan transaksi termasuk keuntungan/kerugian yang belum direalisasi antara Bank dan Entitas Anak yang signifikan dieliminasi untuk mencerminkan posisi keuangan dan hasil usaha konsolidasian Bank dan Entitas Anak sebagai satu kesatuan usaha.

Laporan keuangan konsolidasian disusun dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk peristiwa dan transaksi sejenis dalam kondisi yang sama. Apabila laporan keuangan Entitas Anak menggunakan kebijakan akuntansi yang berbeda dari kebijakan akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan konsolidasian, maka dilakukan penyesuaian yang diperlukan terhadap laporan keuangan Entitas Anak tersebut.

Kepentingan non-pengendali disajikan di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian dan dinyatakan sebesar proporsi pemegang saham non-pengendali atas laba tahun berjalan dan ekuitas Entitas Anak tersebut sesuai dengan persentase kepemilikan pemegang saham non-pengendali pada Entitas Anak tersebut.

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada tanggal laporan posisi keuangan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing dan dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun berjalan.

Laba atau rugi kurs valuta asing atas aset dan liabilitas moneter merupakan selisih antara biaya perolehan diamortisasi dalam Rupiah pada awal tahun, disesuaikan dengan tingkat suku bunga efektif dan pembayaran selama tahun berjalan, dan biaya perolehan diamortisasi dalam valuta asing yang dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs pada akhir tahun.

Aset dan liabilitas non-moneter dalam mata uang asing dijabarkan dengan menggunakan kurs pada tanggal transaksi.

Entitas Asosiasi
Entitas asosiasi adalah seluruh entitas dimana Grup memiliki pengaruh signifikan namun bukan pengendalian. Investasi pada entitas asosiasi dicatat dengan metode ekuitas, setelah pada awalnya diakui pada nilai perolehan dikurangi kerugian penurunan nilai, jika ada.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Principles of consolidation (continued)

If the initial accounting of a business combination is incomplete by the end of the reporting period in which the combination occurs, the Bank reports provisional amounts for the items for which the accounting is incomplete. Those provisional amounts are adjusted during the measurement period, or additional assets or liabilities are recognised, to reflect new information obtained about facts and circumstances that existed as of the acquisition date that, if known, would have affected the amount recognised as of that date.

The Bank recognizes any non-controlling interests in the acquiree on an acquisition by acquisition basis, either at fair value or at the non-controlling interest's proportionate share of the acquiree's net assets. Non-controlling interests are reported as equity in the consolidated statement of financial position, separate from the owner of the parent's equity.

Acquisition-related costs are expensed as incurred.
All significant balances and transactions, including unrealized gains/losses among the Bank and Subsidiaries are eliminated to reflect the consolidated financial position and results of operations of Bank and its Subsidiaries as a single entity.

The consolidated financial statements are prepared using uniform accounting policies for transactions and events in similar circumstances. If the Subsidiaries financial statements use accounting policies different from those adopted in the consolidated financial statements, appropriate adjustments are made to the Subsidiaries financial statements.

The non-controlling interest is presented in the equity of the consolidated statement of financial position and represents the noncontrolling stockholders' proportionate share in the income for the year and equity of the Subsidiaries based on the percentage of ownership of the non-controlling stockholders in the Subsidiaries.

Transactions denominated in foreign currencies are converted into rupiah at the exchange rates prevailing at the dates of the transactions. At the consolidated statement of financial position, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated at the exchange rates prevailing at such date.

Exchange gains and losses arising from transactions denominated in foreign currencies and from the translation of monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are recognized in the consolidated statement of profit and loss and other comprehensive income for the current year.

The foreign currency gains or losses on monetary assets and liabilities are the difference between amortized cost in Rupiah at the beginning of the year, adjusted for effective interest rate and payments during the year, and the amortized cost in foreign currency translated into Rupiah using the exchange rate at the end of the year.

Non-monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated using the exchange rates prevailing at the transaction date.

Associates
Associates are all entities over which the Group has significant influence but not control. Investment in associates are accounted for using the equity method of accounting, after initially being recognised at cost less impairment losses, if any.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

b. Prinsip Konsolidasian (lanjutan)

Entitas Asosiasi (lanjutan)
Investasi pada entitas asosiasi pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diserahkan, instrumen ekuitas yang diterbitkan atau liabilitas yang timbul atau diambil alih pada tanggal akuisisi, ditambah biaya yang berhubungan langsung dengan akuisisi.

Goodwill pada akuisisi entitas asosiasi merupakan selisih lebih yang terkait dengan biaya perolehan investasi pada entitas asosiasi dengan bagian Grup atas nilai wajar bersih aset teridentifikasi dari entitas asosiasi dan dimasukkan dalam jumlah tercatat investasi.

Dalam menerapkan metode ekuitas, bagian Grup atas laba rugi entitas asosiasi setelah perolehan diakui dalam laba rugi, dan bagian Grup atas penghasilan komprehensif lain setelah tanggal perolehan diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Perubahan dan penerimaan distribusi dari entitas asosiasi setelah tanggal perolehan disesuaikan terhadap nilai tercatat investasi.

Jika bagian Grup atas rugi entitas asosiasi sama dengan atau melebihi kepentingannya pada entitas asosiasi, termasuk piutang tidak lancar tanpa jaminan, maka Grup menghentikan pengakuan bagiannya atas rugi lebih lanjut, kecuali Grup memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran atau telah melakukan pembayaran atas nama entitas asosiasi.

Keuntungan yang belum direalisasi atas transaksi antara Grup dengan entitas asosiasi dieliminasi sebesar bagian Grup dalam entitas asosiasi tersebut. Kerugian yang belum direalisasi juga dieliminasi kecuali transaksi tersebut memberikan bukti penurunan nilai atas aset yang ditransfer. Kebijakan akuntansi entitas asosiasi akan disesuaikan, apabila diperlukan, agar konsisten dengan kebijakan Grup.

Dividen yang akan diterima dari entitas asosiasi diakui sebagai pengurang jumlah tercatat investasi.

Pada setiap tanggal pelaporan, Grup menentukan apakah terdapat bukti objektif bahwa telah terjadi penurunan nilai atas investasi pada entitas asosiasi. Jika bukti tersebut ada, maka Grup menghitung besarnya penurunan nilai sebagai selisih antara jumlah yang terpulihkan dan nilai tercatat atas investasi pada entitas asosiasi dan mengakui selisih tersebut pada laba rugi.

Jika bagian kepemilikan entitas pada entitas asosiasi atau ventura bersama berkurang, tetapi investasi tetap diklasifikasikan masing-masing sebagai entitas asosiasi atau ventura bersama, maka entitas mereklasifikasi ke laba rugi proporsi keuntungan atau kerugian yang telah diakui sebelumnya dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan pengurangan bagian kepemilikan tersebut jika keuntungan atau kerugian tersebut disyaratkan untuk direklasifikasi ke laba rugi atas pelepasan aset atau liabilitas yang terkait.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Principles of consolidation (continued)

Associates (continued)
Investment in an associate is initially recognised at cost. The cost of an acquisition is measured at the fair value of the assets transferred, equity instruments issued or liabilities incurred or assumed as at the date of acquisition, plus costs directly attributable to the acquisition.

Goodwill on acquisition of an associate represents the excess of the cost of acquisition of the associate over the Group's share of the fair value of the identifiable net assets of the associate and is included in the carrying amount of the investment.

In applying the equity method of accounting, the Group's share of its associate's post-acquisition profit or loss is recognised in profit or loss and its share of post-acquisition other comprehensive income is recognised in other comprehensive income. These post-acquisition movements and distributions received from an associate are adjusted against the carrying amounts of the investment.

When the Group's share of the losses of an associate equals or exceeds its interest in the associate, including any other unsecured non-current receivables, the Group does not recognise further losses, unless it has obligations to make or has made payments on behalf of the associate.

Unrealised gains on transactions between the Group and its associate are eliminated to the extent of the Group's interest in the associate. Unrealised losses are also eliminated unless the transaction provides evidence of impairment of the asset being transferred. The accounting policies of the associate will be changed where necessary to ensure consistency with the accounting policies adopted by the Group.

Dividend receivables from an associate are recognised as reductions in the carrying amounts of the investment.

The Group determines at each reporting date whether there is any objective evidence that the investment in an associate is impaired. If any such evidence exists, the Group calculates the amount of impairment as the difference between the recoverable amount of the associate and its carrying value and recognises the amount in profit or loss.

If an entity's ownership interest in an associate or a joint venture is reduced, but the investment continues to be classified either as an associate or a joint venture respectively, the entity shall reclassify to profit or loss the proportion of the gain or loss that had previously been recognised in other comprehensive income relating to the reduction in ownership interest if that gain or loss would be required to be reclassified to profit or loss on the disposal of the related assets or liabilities.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing

Berikut ini adalah kurs mata uang asing utama yang digunakan untuk penjabaran dalam Rupiah pada 31 Desember 2025 dan 2024 yang menggunakan kurs tengah berdasarkan Reuters (pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat) (dalam Rupiah penuh).

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Transaction and balances in foreign currency

Below are the major exchange rates used for translation into Rupiah as of December 31, 2025 and 2024 using the middle rates based on Reuters (at 4.00 p.m. Western Indonesian Time) (in full amount).

	2025	**2024**	
1 Poundsterling Inggris Raya	22.440	20.218	*Great Britain Poundsterling 1/Rp*
1 Euro Eropa	19.572	16.758	*European Euro 1/Rp*
1 Dolar Amerika Serikat	16.675	16.095	*United States Dollar 1/Rp*
1 Dolar Singapura	12.966	11.845	*Singapore Dollar 1/Rp*
1 Dolar Australia	11.152	10.013	*Australian Dollar 1/Rp*
1 Riyal Saudi Arabia	4.447	4.284	*Saudi Arabian Riyal 1/Rp*
1 Ringgit Malaysia	4.108	3.598	*Malaysian Ringgit 1/Rp*
1 Yuan China Renminbi	2.385	2.205	*Chinese Yuan Renminbi 1/Rp*
1 Dolar Hong Kong	2.142	2.073	*Hong Kong Dollar 1/Rp*
100 Yen Jepang	10.650	10.303	*Japanese Yen 100/Rp*

d. Perubahan pada pernyataan standar akuntansi keuangan dan interpretasi atas Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

Berikut ini adalah standar akuntansi keuangan baru, perubahan dan interpretasi standar akuntansi keuangan yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2025:

- Amendemen PSAK 221: "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing" tentang kekurangan ketertukaran.

  Amandemen tersebut mengharuskan pengungkapan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan memahami dampak mata uang yang dapat dipertukarkan. Amandemen berlaku untuk periode pelaporan tahun yang dimulai pada periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2025. Penerapan dini diperkenankan dimana entitas diharuskan mengungkapkan fakta tersebut. Tanggal penerapan awal adalah awal periode tahunan saat entitas pertama kali menerapkan amandemen tersebut.

- Amendemen PSAK 117: "Kontrak Asuransi" tentang kontrak asuransi

  Standar akuntansi baru yang komprehensif untuk kontrak asuransi yang mencakup pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan, pada saat berlaku efektif PSAK 117 akan menggantikan PSAK 104: Kontrak asuransi. PSAK 117 berlaku untuk semua jenis kontrak asuransi, jiwa, non-jiwa, asuransi langsung dan reasuransi, terlepas dari entitas yang menerbitkannya, serta untuk jaminan dan instrumen keuangan tertentu dengan fitur partisipasi tidak mengikat, serta beberapa pengecualian ruang lingkup akan berlaku. Tujuan keseluruhan dari PSAK 117 adalah untuk menyediakan model akuntansi untuk kontrak asuransi yang lebih bermanfaat dan konsisten untuk asuradur.

d. Changes to the statements of financial accounting standard and interpretations of the Statements of Financial Accounting Standard

The following are new financial accounting standards, amendments and interpretations of financial accounting standards which become effective starting January 1, 2025:

- *Amendment of PSAK 221: "Effect of Changes in Foreign Exchange Rates" regarding the lack of convertibility.*

  The amendments require the disclosure of information that enables users of financial statements to understand the impact of currency exchange. The amendments apply to annual reporting periods beginning with annual reporting periods beginning on or after January 1, 2025. Early application is permitted where an entity is required to disclose that fact. The date of initial application is the beginning of the annual period in which the entity first applies the amendments.

- *Amendment of PSAK 117: "Insurance Contract" regarding insurance contract.*

  A comprehensive new accounting standard for insurance contracts covering recognition and measurement, presentation and disclosure, when effective PSAK 117 will replace PSAK 104: Insurance contracts. PSAK 117 applies to all types of insurance contracts, life, non-life, direct insurance and reinsurance, regardless of the issuing entity, as well as to certain guarantees and financial instruments with non-binding participation features, and some scope exceptions will apply. The overall objective of PSAK 117 is to provide a more useful and consistent accounting model for insurance contracts for insurers.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

e. Aset dan liabilitas keuangan

Aset keuangan Grup terutama terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, surat berharga, tagihan *spot* dan derivatif, tagihan akseptasi, tagihan dari surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali, tagihan lainnya, kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah dan pendapatan bunga yang masih akan diterima.

Sesuai PSAK 109, terdapat 3 (tiga) klasifikasi pengukuran aset keuangan yaitu biaya perolehan diamortisasi, diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL) dan diukur pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lainnya (FVOCI).

Aset keuangan diklasifikasikan menjadi kategori tersebut di atas berdasarkan model bisnis dimana aset keuangan tersebut dimiliki dan karakteristik arus kas kontraktualnya. Model bisnis merefleksikan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola untuk mencapai tujuan bisnis tertentu.

Liabilitas keuangan Grup terutama terdiri dari simpanan dari nasabah, simpanan dari bank lain, liabilitas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali dan pinjaman yang diterima.

1. Klasifikasi

   Aset keuangan dapat diukur dengan biaya perolehan diamortisasi hanya jika memenuhi kedua kondisi berikut dan tidak ditetapkan sebagai FVTPL:

   - Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
   - Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga (SPPI) dari jumlah pokok terutang.

   Aset keuangan diklasifikasikan sebagai FVOCI jika memenuhi kondisi berikut:

   - Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan
   - Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memenuhi kriteria SPPI.

   Aset keuangan lainnya yang tidak memenuhi persyaratan untuk diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau FVOCI, diklasifikasikan sebagai FVTPL.

   Aset keuangan tidak boleh direklasifikasi setelah pengakuan awal.

   Liabilitas keuangan diklasifikasikan ke dalam kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

   - Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yang memiliki 2 (dua) sub-klasifikasi, yaitu liabilitas keuangan yang ditetapkan demikian pada saat pengakuan awal dan liabilitas keuangan dipersyaratkan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi; dan
   - Liabilitas keuangan lainnya merupakan liabilitas keuangan yang tidak dimiliki untuk dijual atau ditentukan sebagai nilai wajar melalui laba rugi saat pengakuan liabilitas.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial assets and liabilities

The Group's financial assets mainly consist of cash, current accounts with Bank Indonesia, current accounts with other banks, placements with Bank Indonesia and other banks, marketable securities, receivables of spot and derivative, acceptable receivable, receivable from marketable securities purchased under resale agreement, other receivables, loans and sharia receivables/financing and interest receivables.

In accordance with PSAK 109, there are 3 (three) measurement classifications for financial assets: amortized cost, fair value through profit or loss (FVTPL) and fair value through other comprehensive income (FVOCI).

Financial assets are classified into these categories based on the business model within which they are held and their contractual cash flow characteristics. The business model reflects how group of financial assets are managed to achieve particular business objective.

The Group's financial liabilities mainly consist of deposits from customers, deposits from other banks, liabilities of marketable securities sold under repurchase agreements and borrowings.

1. Classification

   A financial asset is measured at amortized cost only if it meets both of the following conditions and is not designated as FVTPL:

   - *The financial assets are managed in a business model which objective is to hold the asset to obtain contractual cash flows; and*
   - *Its contractual terms of the financial assets provide rights on a specified date for cash flows obtained solely from payments of principal and interest (SPPI) on the principal amount outstanding.*

   Financial assets are classified as FVOCI if they meet the following condition:

   - *The financial assets are managed in a business model which objective is to obtain contractual cash flows and sell the financial asset; and*
   - *The contractual requirements of the financial assets meet the SPPI criteria.*

   Financial assets that do not meet the requirements to be classified as financial assets measured at amortized cost or FVOCI, are classified as FVTPL.

   Financial assets are not permitted to be reclassified subsequently to their initial recognition.

   Financial liabilities are classified into the following categories on initial recognition:

   - *Fair value through profit or loss, which has 2 (two) sub-classifications, i.e. financial liabilities designated as such upon initial recognition and financial liabilities mandatorily classified as fair value through profit or loss; and*
   - *Other financial liabilities pertain to financial liabilities that are not held for trading nor designated as at fair value through profit or loss upon recognition of the liability.*

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

e. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

2. Pengakuan dan pengukuran awal
Semua aset atau liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal diukur sebesar nilai wajarnya ditambah biaya transaksi, kecuali untuk aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, dimana biaya transaksi diakui langsung dalam laba rugi.

Pembelian dan penjualan aset keuangan yang lazim *(regular)* , diakui pada tanggal perdagangan dimana Grup memiliki komitmen untuk membeli atau menjual aset tersebut.

Semua aset dan liabilitas keuangan lainnya pada awalnya diakui pada tanggal perdagangan dimana Grup menjadi suatu pihak dalam ketentuan kontraktual instrumen tersebut.

Biaya transaksi hanya meliputi biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk perolehan suatu aset keuangan atau penerbitan suatu liabilitas keuangan dan merupakan biaya tambahan yang tidak akan terjadi apabila instrumen keuangan tersebut tidak diperoleh atau diterbitkan. Untuk aset keuangan, biaya transaksi ditambahkan pada jumlah yang diakui pada awal pengakuan aset, sedangkan untuk liabilitas keuangan, biaya transaksi dikurangkan dari jumlah liabilitas yang diakui pada awal pengakuan liabilitas.

Keuntungan atau kerugian akibat fluktuasi nilai wajar tidak diakui aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi.

Pendapatan bunga dihitung menggunakan metode bunga efektif yaitu dengan menerapkan suku bunga efektif atas jumlah tercatat bruto aset keuangan, kecuali untuk:

a. aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk. Untuk aset keuangan tersebut, Grup menerapkan suku bunga efektif yang disesuaikan dengan kredit atas biaya perolehan diamortisasi aset keuangan sejak pengakuan awal.

b. aset keuangan yang tidak dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk tetapi selanjutnya menjadi aset keuangan memburuk. Untuk aset keuangan tersebut, Grup menerapkan suku bunga efektif atas biaya perolehan diamortisasi aset keuangan di periode pelaporan selanjutnya.

Setelah pengakuan awal, Grup mengukur liabilitas keuangan, sesuai dengan klasifikasi aset keuangan pada: (i) Biaya perolehan diamortisasi; atau (ii) Nilai wajar melalui laba rugi.

Untuk liabilitas keuangan yang diukur pada laba rugi, keuntungan dan kerugian diakui pada laba rugi. Terdapat pengecualian pada kasus liabilitas keuangan ditetapkan sebagai FVTPL dimana perubahan risiko kredit liabilitas diakui pada penghasilan komprehensif lain dengan keuntungan dan kerugian lainnya diakui pada laba rugi.

Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial assets and liabilities (continued)

2. Recognition and initial measurement
All financial assets or liabilities are measured initially at their fair value plus transaction costs, except for financial assets and financial liabilities measured at fair value through profit or loss, transaction costs are recognized directly in profit or loss.

Regular way purchases and sales of financial assets are recognized on the trade date at which the Group commits to purchase or sell those assets.

All other financial assets and liabilities are initially recognized on the trade date at which the Group becomes a party to the contractual provisions of the instrument.

Transaction costs include only those costs that are directly attributable to the acquisition of a financial asset or issuance of a financial liability and are incremental costs that would not have been incurred if the financial instruments had not been acquired or issued. In the case of financial assets, transaction costs are added to the amount recognized initially, while for financial liabilities, transaction costs are deducted from the amount of liability recognized initially.

Gains or losses due to fluctuations in fair value are not recognized financial assets at amortized cost.

Interest income is calculated using the effective interest method by applying an effective interest rate to the gross carrying amount of financial assets, except for:

a. financial assets purchased or originating from financial assets deteriorate. For these financial assets, the Group applies an effective interest rate adjusted by credit for the amortized cost of the financial assets from initial recognition.

b. financial assets that are not purchased or that originate from financial assets deteriorate but subsequently become financial assets deteriorate. For these financial assets, the Group applies an effective interest rate on the amortized cost of the financial assets in the next reporting period.

After initial recognition, the Group measures financial liabilities, according to the classification of financial assets at: (i) Amortized cost; or (ii) Fair value through profit or loss.

For financial liabilities measured at profit or loss, gains and losses are recognized in profit or loss. There are exceptions in the case of financial liabilities designated as FVTPL where changes in credit liability risks are recognized in other comprehensive income with other gains and losses recognized in profit or loss.

After initial recognition, financial liabilities at FVTPL are measured at its fair value. Gains or losses arising from a change in the fair value are recognized in profit or loss.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

e. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

3. Penghentian pengakuan

Grup menghentikan pengakuan aset keuangan pada saat hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut kadaluwarsa atau pada saat Grup mentransfer seluruh hak untuk menerima arus kas kontraktual dari aset keuangan dalam transaksi dimana Grup secara substansial telah mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan.

Setiap hak atau kewajiban yang timbul atau yang masih dimiliki oleh Grup diakui sebagai aset atau liabilitas secara terpisah.

Grup menghentikan pengakuan liabilitas keuangan pada saat kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluarsa.

Dalam transaksi dimana Grup secara substansial tidak memiliki atau tidak mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, Grup menghentikan pengakuan aset tersebut jika Grup tidak lagi memiliki pengendalian atas aset tersebut. Hak dan kewajiban yang masih dimiliki dalam transfer tersebut diakui secara terpisah sebagai aset atau liabilitas. Dalam transfer dimana pengendalian atas aset masih dimiliki, Grup tetap mengakui aset yang ditransfer tersebut sebesar keterlibatan berkelanjutan Grup yang ditentukan dengan seberapa jauh Grup terekspos terhadap perubahan nilai aset yang ditransfer.

Grup menghapusbukukan aset keuangan dan cadangan kerugian penurunan nilai terkait pada saat Grup menentukan bahwa aset keuangan tersebut tidak dapat ditagih.

Keputusan ini diambil setelah Grup melakukan berbagai upaya untuk memperoleh kembali aset keuangan tersebut serta mempertimbangkan informasi seperti telah terjadinya perubahan signifikan pada posisi keuangan debitur/penerbit aset keuangan sehingga debitur/penerbit aset keuangan tidak lagi dapat melunasi kewajibannya atau hasil penjualan agunan tidak akan cukup untuk melunasi seluruh eksposur yang diberikan.

4. Saling hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan dapat saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, Grup memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikan secara bersih atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial assets and liabilities (continued)

3. Derecognition

The Group derecognizes a financial asset when the contractual rights to the cash flows from the financial asset expire or when the Group transfers the rights to receive the contractual cash flows on the financial asset in a transaction in which substantially all the risks and rewards of ownership of the financial asset are transferred.

Any interest in transferred financial assets that is created or retained by the Group is recognized as a separate asset or liability.

The Group derecognizes a financial liability when its contractual obligations are discharged or cancelled or expired.

In transaction in which the Group neither retains nor transfers substantially all the risks and rewards of ownership of a financial asset, the Group derecognizes the asset if it does not retain control over the asset. The rights and obligations retained in the transfer are recognized separately as assets and liabilities as appropriate. In transfers in which control over the asset is retained, the Group continues to recognize the asset to the extent of its continuing involvement, determined by theextent to which it is exposed to changes in the value of the transferred asset.

The Group writes off financial assets and any related allowance for impairment losses when the Group determines that those financial assets are uncollectible.

The decision is reached after Group had undertaken various efforts to obtain back the financial asset as well as considering information such as the occurrence of significant changes in the financial position of borrower/financial asset issuer such that the borrower/financial asset issuer can no longer pay the obligation or that proceeds from collateral will not be sufficient to pay back the entire exposure.

4. Offsetting

Financial assets and financial liabilities are set off and the net amount is presented in the statement of financial position when, and only when, the Group has a legally enforceable right to set off the amounts and intends either to settle on a net basis or realize the asset and settle the liability simultaneously.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

e. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

5. Pengukuran biaya perolehan diamortisasi

Biaya perolehan diamortisasi dari aset atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal, dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif dengan menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dan untuk aset keuangan disesuaikan dengan cadangan kerugian kredit ekspektasian. Nilai tercatat bruto aset keuangan merupakan biaya perolehan diamortisasi aset keuangan sebelum disesuaikan dengan cadangan kerugian kredit ekspektasian.

Tingkat suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi arus kas di masa datang selama perkiraan umur dari aset keuangan atau liabilitas keuangan (atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat), atas nilai tercatat bruto aset keuangan (ketika aset tidak mengalami penurunan nilai) atau pada biaya perolehan diamortisasi untuk liabilitas keuangan. Pada saat menghitung tingkat suku bunga efektif, Grup mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh ketentuan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut (antara lain opsi pelunasan dipercepat), namun tidak mempertimbangkan kerugian kredit di masa mendatang.

Untuk aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk, suku bunga efektif yang disesuaikan dengan risiko kredit dihitung dengan menggunakan arus kas di masa datang termasuk ECL.

Perhitungan suku bunga efektif mencakup biaya transaksi dan seluruh provisi yang dibayarkan atau diterima yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suku bunga efektif.

6. Pengukuran nilai wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur (*orderly transaction*) antara pelaku pasar *(market participants*) pada tanggal pengukuran di pasar utama atau, jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan dimana Grup memiliki akses pada tanggal tersebut. Nilai wajar liabilitas mencerminkan risiko wanprestasinya.

Jika tersedia, Grup mengukur nilai wajar instrumen keuangan dengan menggunakan harga kuotasian di pasar aktif untuk instrumen tersebut. Suatu pasar dianggap aktif jika transaksi atas aset dan liabilitas terjadi dengan frekuensi dan volume yang memadai untuk menyediakan informasi penentuan harga secara berkelanjutan.

Jika harga kuotasian tidak tersedia di pasar aktif, Grup menggunakan teknik penilaian dengan memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi dan relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi. Teknik penilaian yang dipilih menggabungkan semua faktor yang diperhitungkan oleh pelaku pasar dalam penentuan harga transaksi.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial assets and liabilities (continued)

5. Amortized cost measurement

The amortized cost of a financial asset or liability is the amount at which the financial asset or liability is measured at initial recognition, minus principal repayments, plus or minus the cumulative amortization using the effective interest method of any difference between the initial amount recognized and the maturity amount and adjusted for any expected credit loss allowance. The gross carrying amount of a financial asset is the amortized cost of a financial asset before adjusting for any expected credit loss allowance.

The effective interest rate is the rate that exactly discounts the estimated future cash flows through the expected life of the financial asset or financial liability (or, where appropriate, a shorter period), to the gross carrying amount of the financial asset (when the asset is not credit-impaired) or to the amortized cost of the financial liability. When calculating the effective interest rate, the Group estimates future cash flows considering all contractual terms of the financial instrument (for example prepayment options), but does not consider any future credit losses.

For purchased or originated credit-impaired financial assets, a credit-adjusted effective interest rate is calculated using estimated future cash flows including ECL.

The calculation of the effective interest rate includes transaction costs and all fees paid or received that are an integral part of the effective interest rate.

6. Fair value measurement

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date in the principal market or, in its absence, the most advantageous market to which the Group has access at that date. The fair value of a liability reflects its non-performance risk.

When available, the Group measures the fair value of a financial instrument using the quoted price in an active market for that instrument. A market is regarded as active if transactions for the asset or liability take place with sufficient frequency and volume to provide pricing information on an ongoing basis.

If there is no quoted price in an active market, then the Group uses valuation techniques that maximize the use of relevant observable inputs and minimize the use of unobservable inputs. The chosen valuation technique incorporates all of the factors that market participants would take into account in pricing a transaction.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

e. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

6. Pengukuran nilai wajar (lanjutan)

Bukti terbaik atas nilai wajar instrumen keuangan pada saat pengakuan awal adalah harga transaksi, yaitu nilai wajar dari pembayaran yang diberikan atau diterima. Jika Grup menetapkan bahwa nilai wajar pada pengakuan awal berbeda dengan harga transaksi dan nilai wajar tidak dapat dibuktikan dengan harga kuotasian di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik atau berdasarkan teknik penilaian yang hanya menggunakan data dari pasar yang dapat diobservasi, maka nilai wajar instrumen keuangan pada saat pengakuan awal disesuaikan untuk menangguhkan perbedaan antara nilai wajar pada saat pengakuan awal dan harga transaksi. Setelah pengakuan awal, perbedaan tersebut diakui dalam laba rugi berdasarkan umur dari instrumen tersebut namun tidak lebih lambat dari saat penilaian tersebut didukung sepenuhnya oleh data pasar yang dapat diobservasi atau saat transaksi ditutup.

Jika aset atau liabilitas yang diukur pada nilai wajar memiliki harga penawaran dan harga permintaan, maka Grup mengukur aset dan jangka panjang berdasarkan harga penawaran dan mengukur liabilitas dan jangka pendek berdasarkan harga permintaan.

Portofolio aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar, yang terekspos risiko pasar dan risiko kredit yang dikelola oleh Grup berdasarkan eksposur netonya baik terhadap risiko pasar ataupun risiko kredit diukur berdasarkan harga yang akan diterima untuk menjual posisi *net long* (atau dibayar untuk mengalihkan posisi *net short*) untuk eksposur risiko tertentu.

Penyesuaian pada *level* portofolio tersebut dialokasikan pada aset dan liabilitas individual berdasarkan penyesuaian risiko relatif dari masing-masing instrumen individual di dalam portofolio.

f. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Dalam menjalankan usahanya, Grup melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi seperti yang didefinisikan dalam PSAK 224 tentang "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi".

Yang dimaksud dengan pihak yang berelasi adalah orang atau entitas yang berelasi dengan entitas pelapor sebagai berikut:

i. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
   a. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
   b. memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
   c. personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial assets and liabilities (continued)

6. Fair value measurement (continued)

The best evidence of the fair value of a financial instrument at initial recognition is normally the transaction price, i.e., the fair value of the consideration given or received. If the Group determines that the fair value at initial recognition differs from the transaction price and the fair value is evidenced neither by a quoted price in an active market for an identical asset or liability nor based on a valuation technique that uses only data from observable markets, then the financial instrument is initially measured at fair value, adjusted to defer the difference between the fair value at initial recognition and the transaction price. Subsequently, that difference is recognized in profit or loss on an appropriate basis over the life of the instrument but no later than when the valuation is wholly supported by observable market data or the transaction is closed out.

If an asset or a liability measured at fair value has a bid price and an ask price, then the Group measures assets and long positions at a bid price and liabilities and short positions at an ask prices.

Portfolios of financial assets and financial liabilities measured at fair value, that are exposed to market risk and credit risk that are managed by the Group on the basis of the net exposure to either market or credit risk, are measured on the basis of a price that would be received to sell a net long position (or paid to transfer a net short position) for a particular risk exposure.

Those portfolio-level adjustments are allocated to the individual assets and liabilities on the basis of the relative risk adjustment of each of the individual instruments in the portfolio.

f. Transactions with related parties

In the normal course of its business, the Group enters into transactions with related parties which are defined under PSAK 224, "Related Party Disclosures".

The meaning of a related party is a person or entity that is related to a reporting entity as follow:

i. A person or a close member of that person's family is related to a reporting entity if that person:
   a. has control or joint control over the reporting entity;
   b. has significant influence over the reporting entity; or
   c. a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

f. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi (lanjutan)

ii. Satu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
   a. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lainnya);
   b. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang tersebut adalah anggotanya);
   c. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
   d. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
   e. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor;
   f. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a);
   g. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (i). (a) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas); atau
   h. Entitas atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan dengan syarat dan kondisi yang sama dengan transaksi-transaksi dengan pihak ketiga. Transaksi yang dilakukan Bank telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.42/POJK.04/2020 tentang "Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan".

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang relevan dan rinciannya disajikan dalam (Catatan 45).

g. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas dalam laporan arus kas konsolidasian terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia dan bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain dan Sertifikat Bank Indonesia, yang jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal perolehan, sepanjang tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima serta tidak dibatasi penggunaannya.

h. Giro pada Bank Indonesia dan bank lain

Giro pada Bank Indonesia dan bank lain dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai. Giro pada Bank Indonesia dan bank lain diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Transactions with related parties (continued)

ii. An entity is related to the reporting entity if any of the following conditions applies:
   a. The entity and the reporting entity are members of the same Bank and its subsidiaries (which means that each parent, subsidiaries and fellow subsidiaries is related to the others);
   b. One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a Bank and its subsidiaries of which the other entity is a member);
   c. Both entities are joint ventures of the same third party;
   d. One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;
   e. The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity, or an entity related to the reporting entity;
   f. The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a);
   g. A person identified in (i). (a) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or a parent of the entity); or
   h. The entity or any members of a Bank and its subsidiaries of which it is a part, provides key management personnel service to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.

Transactions with related parties are made on the same term and conditions as those transactions with third parties. All transaction done by Bank have complied with Financial Services Authority Regulation (POJK) No.42/POJK.04/2020 about "Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions".

All material transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant notes to the consolidated financial statements and the detail is presented in (Note 45).

g. Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents presented in the consolidated statements of cash flows consist of cash, current accounts with Bank Indonesia and other banks, placements with Bank Indonesia and other banks and Bank Indonesia Certificates Facility maturing within 3 (three) months from the acquisition date, and not used as collateral for borrowing and not restricted in use.

h. Current accounts with Bank Indonesia and other banks

Current accounts with Bank Indonesia and other banks are stated at amortized cost using the effective interest rate method less an allowance for impairment losses. Current accounts with Bank Indonesia and other banks are classified as amortized cost.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

i. Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain terdiri dari Fasilitas Simpanan Bank Indonesia (FASBI), Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS), *call money* dan deposito berjangka.

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai. Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi.

j. Surat berharga

Surat berharga yang dimiliki terdiri dari Surat Utang Negara, obligasi korporasi, reksadana, Surat Keterangan Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN), tagihan wesel ekspor, sertifikat investasi *mudharabah* antar bank, *sukuk* , surat berharga pasar uang dan pasar modal lainnya.

Surat Utang Negara terdiri dari surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia yang diperoleh melalui pasar perdana dan sekunder.

Surat-surat berharga pada awalnya disajikan sebesar nilai wajarnya. Setelah pengakuan awal, surat-surat berharga dicatat sesuai dengan kategorinya yaitu yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, investasi pada biaya perolehan diamortisasi atau berdasarkan nilai wajar melalui laba atau rugi.

Penilaian surat berharga didasarkan atas klasifikasinya sebagai berikut:

1. Surat berharga yang dicatat pada biaya perolehan yang diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.
2. Surat berharga yang dimiliki untuk diperdagangkan dan yang ditetapkan pada nilai wajar melalui laba rugi pada saat pengakuan awal dinyatakan pada nilai wajar. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.
3. Surat berharga yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dinyatakan pada nilai wajar. Pendapatan bunga diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian menggunakan metode suku bunga efektif. Laba atau rugi selisih kurs atas surat berharga yang tersedia untuk dijual diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Perubahan nilai wajar lainnya diakui secara langsung dalam ekuitas sampai dengan surat-surat berharga tersebut dijual atau mengalami penurunan nilai, dimana keuntungan dan kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Aset Keuangan *Sukuk*
Grup menerapkan PSAK 410 "Investasi *Sukuk"* yang mengatur mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *sukuk ijarah* dan *sukuk mudharabah* .

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

i. Placements with Bank Indonesia and other banks

Placement with Bank Indonesia and other banks consists of Bank Indonesia Deposit Facility (FASBI), Bank Indonesia Sharia Deposit Facilities (FASBIS), call money and time deposits.

Placements with Bank Indonesia and other banks are stated at amortized cost using the effective interest rate method less an allowance for impairment losses. Placements with Bank Indonesia and other banks are classified as amortized cost.

j. Marketable securities

Marketable securities consist of Government bonds, corporate bonds, mutual funds, domestic L/C, export bills receivable, interbank mudarabah investment certificate, sukuk, other money market and capital market securities.

Government bonds are bonds issued by the Government of Indonesia acquired through the primary and secondary markets.

Marketable securities are initially measured at fair value. After the initial recognition, the marketable securities are recorded according to their category, i.e., fair value through other comprehensive income, amortized cost investments or at fair value through profit or loss.

The value of marketable securities is stated based on the classification as follows:

1. *Amortized cost marketable securities are carried at amortized cost using the effective interest rate method.*
2. *Marketable securities classified as held-for-trading and designated at fair value through profit or loss on initial recognition are stated at fair value. Gains and losses from changes in fair value are recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.*
3. *Marketable securities classified as fair value through other comprehensive income investments are stated at fair value. Interest income is recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income using the effective interest rate method. Foreign exchange gains or losses on available-for-sale marketable securities are recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.*

Other fair value changes are recognized directly in equity until the marketable securities are sold or impaired, whereby the cumulative gains and losses previously recognized in equity are recognized in the statements of profit or loss consolidated and other comprehensive income.

Sukuk Financial Assets
The Group applies PSAK 410 "Sukuk Investment" which regulate about recognition, measurement, presentation, and disclosure transaction of sukuk ijarah and sukuk mudharabah.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

j. Surat berharga (lanjutan)

1. Diukur pada biaya perolehan
   a. Investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual dan terdapat persyaratan kontraktual dalam menentukan tanggal tertentu atas pembayaran pokok dan atau hasilnya.
   b. Biaya perolehan sukuk termasuk biaya transaksi.
   c. Selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk.
   d. Rugi penurunan nilai diakui jika jumlah terpulihkan lebih kecil dari jumlah tercatat dan disajikan sebagai rugi penurunan nilai di dalam laba rugi.
2. Diukur pada nilai wajar
   a. Nilai wajar ditentukan dengan mengacu pada urutan sebagai berikut:
      - Kuotasi harga di pasar aktif.
      - Harga yang terjadi dari transaksi terkini, apabila tidak ada kuotasi harga di pasar aktif.
      - Nilai wajar instrumen sejenis, apabila tidak ada kuotasi harga di pasar aktif, dan tidak ada harga yang terjadi dari transaksi terkini.
   b. Biaya perolehan sukuk tidak termasuk biaya transaksi.
   c. Selisih antara nilai wajar dan jumlah tercatat diakui dalam laba rugi.

k. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali *(repo)* dan surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali *(reverse repo)*

Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali *(repo)* disajikan sebagai liabilitas dalam laporan posisi keuangan sebesar harga pembelian kembali yang disepakati dikurangi bunga dibayar dimuka yang belum diamortisasi. Selisih antara harga jual dan harga pembelian kembali yang disepakati tersebut diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif sebagai beban bunga selama jangka waktu sejak surat berharga tersebut dijual hingga saat dibeli kembali.

Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi.

Surat berharga yang dibeli dengan janji untuk dijual kembali (*reverse repo*) disajikan sebagai aset dalam laporan posisi keuangan konsolidasian sebesar harga jual kembali dikurangi dengan pendapatan bunga yang belum diamortisasi dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai jika diperlukan.

Pada pengukuran awal, surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repo*) disajikan sebesar nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repo*) diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

j. Marketable securities (continued)

1. Measured at cost
   a. The investment is held in abusiness model whereby the primary goal is to obtain contractual cash flows and has contractual term in determining the specific date of principal payments and or the results.
   b. Sukuk acquisition cost includes transaction cost.
   c. The difference between the acquisition cost and the nominal value is amortized on a straightline basis over the period of the sukuk.
   d. Impairment loss is recognized if the recovable amount is less than the carrying amount and is presented as an impairment loss in the profit or loss.
2. Measured at fair value
   a. The fair value is determined withreference to the following order:
      - Price quotation in active market.
      - Price from the current transaction, if there is no available price quotations in an active market.
      - Fair value of similar instrument, if there is no available price quotations in an active market and no price from the current transaction.
   b. Sukuk acquisition cost does not include transaction cost.
   c. The difference between fair value and carrying value is presented in profit or loss.

k. Marketable securities sold under repurchase agreement (repo) and marketable securities purchased under resale agreement (reverse repo)

Marketable securities sold under repurchased agreements (repo) are presented as liabilities in the statement of financial position at the agreed repurchase price less unamortized prepaid interest. The difference between the selling price and agreed repurchase price is amortised using effective interest method as interest expense over the period commencing from the selling date to the repurchase date.

Marketable securities sold under repurchased agreement are classified as amortized cost.

Markatable securities purchased under resale agreement (reverse repo) are presented as assets in the consolidated statements of financial position at the resale price less unamortized interest income less allowance for impairment losses, where appropriate.

Marketable securities purchased under resale agreement (reverse repo) are initially measured at fair value plus directly attributable transaction costs.

Marketable securities purchased under resale agreement (reverse repo) are classified as amortized cost.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

l. Instrumen keuangan derivatif

Dalam melakukan usaha bisnisnya, Grup melakukan transaksi instrumen keuangan derivatif seperti kontrak berjangka mata uang asing, *swap* mata uang asing, swap atas suku bunga, dan transaksi *spot* untuk mengelola eksposur pada risiko pasar seperti risiko mata uang dan risiko tingkat suku bunga.

Instrumen keuangan derivatif diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian pada nilai wajar. Setiap kenaikan nilai wajar kontrak derivatif dicatat sebagai aset apabila memiliki nilai wajar positif dan sebagai liabilitas apabila memiliki nilai wajar negatif.

Tagihan dan liabilitas derivatif diklasifikasikan sebagai aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Keuntungan atau kerugian yang terjadi dari perubahan nilai wajar diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian.

Nilai wajar instrumen derivatif ditentukan berdasarkan diskonto arus kas dan model penentu harga atau harga yang diberikan oleh broker (*quoted price*) atas atas instrumen lainnya yang memiliki karakteristik serupa.

Kontrak berjangka mata uang asing, *swap* mata uang asing dan *cross currency swap* dan tingkat suku bunga *swap* dilakukan untuk tujuan pendanaan dan perdagangan.

m. Tagihan lainnya

Tagihan lainnya terdiri dari tagihan transfer dan transaksi ATM antar bank dan lainnya. Akun ini diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi.

n. Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah

Kredit yang diberikan pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan merupakan biaya tambahan untuk memperoleh aset keuangan tersebut, dan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan penyisihan kerugian penurunan nilai.

Kredit yang diberikan diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi.

Penerusan kredit yang diberikan dinyatakan sebesar pokok kredit yang diberikan.

Biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam pengakuan kredit yang diberikan meliputi biaya provisi dan komisi.

Kredit yang diberikan termasuk piutang syariah, pendanaan *mudharabah* dan *musyarakah* serta piutang *qardh*.

Piutang syariah merupakan hasil dari transaksi jual beli berdasarkan perjanjian *murabahah*.

Murabahah adalah akad jual beli barang tertentu dengan harga ditentukan sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan Grup sebagai penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli (debitur). Piutang *murabahah* dinyatakan sebesar jumlah piutang setelah dikurangi dengan "marjin yang ditangguhkan" yang belum direalisasikan dan penyisihan kerugian.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

l. Derivative financial instruments

In the normal course of its business, the Group enters into transactions involving derivative financial instruments such as foreign currency forward contracts, foreign currency swaps, interest rate swaps, and spot transactions to manage exposures on market risk, such as currency risk and interest rate risk.

Derivatives financial instruments are recognized in the consolidated statement of financial position at fair value. Each increase in fair value derivative contract is carried as asset when the fair value is positive and as liability when the fair value is negative.

Derivatives receivable and payable are classified as financial assets and liabilities at fair value through profit or loss. Gains or losses resulting from fair value changes are recognized in the consolidated statement of profit or loss.

The fair value of derivative instruments is determined based on discounted cash flows and pricing models or quoted prices from brokers of other instruments with similar characteristic.

Foreign currency forward contracts, foreign currency swaps, and cross currency and interest rate swaps are for funding and trading purposes.

m. Other receivables

Other receivables consist of transfer receivable and inter-banks ATM transaction and other. This account is classified as amortized cost.

n. Loans and sharia receivables/financing

Loans are initially measured at fair value plus transaction costs that are attributable to obtaining the financial asset, and subsequently measured at their amortized cost using the effective interest rate method, net of allowance for impairment losses.

Loans are classified as amortized cost.

Channeling loans are stated at the principal amount.

Attributable costs to the recognition of loans comprises of provision and commissions.

Loans may include sharia receivables, mudharabah and musyarakah financing and qardh receivable.

Sharia receivables result from sale and purchase transactions based on murabahah agreements.

Murabahah is an agreement to buy and sell certain products at acquisition cost plus a certain margin to be agreed by both the buyer and seller and the Group as the seller is required to disclose the acquisition cost to the buyer. Murabahah receivables are stated at the amount of receivables less unrealized deferred margin and allowance for losses.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

n. Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah (lanjutan)

Mudharabah adalah kontrak kerjasama usaha antara pemilik dana *(shahibul maal)* dan manajer pendanaan *(mudharib)* berdasarkan rasio pendapatan atau keuntungan dan kerugian yang ditentukan sebelumnya. Piutang *mudharabah* pada awalnya diukur pada nilai wajar diamortisasi menggunakan metode margin efektif dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan merupakan pendapatan dan biaya tambahan untuk memperoleh aset keuangan tersebut diamortisasi menggunakan metode margin efektif dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi diantara para pemilik modal (mitra *musyarakah)* untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil atau kerugian sesuai dengan kesepakatan atau secara proporsional sesuai kontribusi modal.

Qardh adalah pinjam meminjam dana tanpa imbalan yang diperjanjikan dengan liabilitas pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

Kredit yang direstrukturisasi disajikan sebesar nilai yang lebih rendah antara nilai tercatat kredit pada tanggal restrukturisasi atau nilai tunai penerimaan kas masa depan setelah restrukturisasi. Kerugian akibat selisih antara nilai tercatat kredit pada tanggal restrukturisasi dengan nilai tunai penerimaan kas masa depan setelah restrukturisasi diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Setelah restrukturisasi, semua penerimaan kas masa depan yang ditetapkan dalam persyaratan baru dicatat sebagai pengembalian pokok kredit yang diberikan dan pendapatan bunga sesuai dengan syarat-syarat restrukturisasi.

Kredit yang diberikan dihapusbukukan ketika tidak terdapat prospek yang realistis mengenai pengembalian di masa datang dan semua jaminan telah diupayakan untuk direalisasi atau sudah diambil alih. Kredit yang tidak dapat dilunasi dihapusbukukan dengan mendebet cadangan kerugian penurunan nilai. Pelunasan kemudian atas kredit yang telah dihapusbukukan sebelumnya, jika pada periode berjalan dikreditkan ke cadangan kerugian penurunan nilai di laporan posisi keuangan konsolidasian, jika setelah tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian dikreditkan sebagai pendapatan operasional lainnya dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

o. Identifikasi dan pengukuran kerugian penurunan nilai

Aset produktif terdiri dari giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, surat berharga, tagihan dari surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali, kredit yang diberikan, tagihan lainnya dan komitmen dan kontinjensi.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

n. Loans and sharia receivables/financing (continued)

Mudharabah is a business cooperation contract between the owner of the funds (shahibul maal) and fund managers (mudharib) based on the ratio of income or gains and losses are predetermined. Mudharabah receivables are initially measured at fair value is amortized using the effective margin method less any allowance for impairment losses.

Transaction costs that are directly attributable and an income and additional costs to acquire the financial asset is amortized using the effective margin method less any allowance for impairment losses.

Musyarakah is an agreement between the investors (musyarakah partners) to enter into a joint-venture in the form of a partnership with revenue or profit and loss sharing based on an agreement or capital contribution proportion.

Qardh is a loan/borrowing funds without any agreed consideration wherein the borrower has the obligation to return the principal of the loan at lump sum or on installment over a certain period.

Restructured loans are stated at the lower of carrying value of the loan at the time of restructuring or net present value of the total future cash receipts after restructuring. Losses arising from any excess of the carrying value of the loan at the time of restructuring over the net present value of the total future cash receipts after restructuring are recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income. Thereafter, all cash receipt under the new terms shall be accounted for as the recovery of principal and interest income. In accordance with the restructuring scheme.

Loans are written-off when there are no realistic prospects of future recovery and all collateral have been realized or have been foreclosed. When loans are deemed uncollectible, they are written-off against the related allowance for impairment losses. Subsequent recoveries of loans written-off are credited to the allowance for impairment losses in the consolidated statements of financial position, if recovered in the current year and are recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income as other operating income, if recovered after the statement of consolidated financial position date.

o. Identification and measurement of impairment losses

Earning assets consist of current accounts with other banks, placements with Bank Indonesia and other banks, marketable securities, receivable from marketable securities purchased under resale agreement, loans, other receivable and commitments and contingencies.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

o. Identifikasi dan pengukuran kerugian penurunan nilai (lanjutan)

Komitmen dan kontinjensi pada transaksi rekening administratif, antara lain terdiri dari namun tidak terbatas pada penerbitan jaminan, *letter of credit, standby letter of credit* dan fasilitas kredit yang belum digunakan.

Penurunan nilai aset keuangan

PSAK 109 mengharuskan cadangan kerugian diakui sebesar kerugian kredit ekspektasian *(Expected Credit Loss/* ECL) 12 bulan (*12-month* ECL) atau kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur aset keuangan (*lifetime* ECL). *Lifetime* ECL adalah kerugian kredit ekspektasian yang berasal dari semua kemungkinan kejadian gagal bayar sepanjang umur ekspektasian suatu instrumen keuangan, sedangkan ECL 12 bulan adalah porsi dari kerugian kredit ekspektasian yang berasal dari kemungkinan kejadian gagal bayar dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Grup mengakui cadangan kerugian untuk ECL pada instrumen keuangan berikut yang tidak diukur pada FVTPL:

- Aset keuangan yang merupakan instrument utang;
- Kontrak jaminan keuangan yang diterbitkan; dan
- Komitmen pinjaman diberikan.

Pada setiap tanggal pelaporan, Grup akan mengukur cadangan kerugian instrumen keuangan sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur *(lifetime)* instrumen keuangan, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Grup akan mengakui cadangan kerugian sejumlah *lifetime* ECL, kecuali dalam kondisi berikut, dimana cadangan kerugian sejumlah ECL 12 bulan yang akan diakui:

- Instrumen keuangan dengan risiko kredit rendah atau ekuivalen dengan tingkat risiko negara Republik Indonesia; dan
- Risiko kredit instrumen keuangan yang belum meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal.

Ketentuan-ketentuan penurunan nilai menurut PSAK 109 adalah kompleks dan memerlukan pertimbangan-pertimbangan, estimasi-estimasi dan asumsi-asumsi manajemen, terutama untuk area-area berikut ini:

- Evaluasi apakah risiko kredit dari suatu instrumen telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal; dan
- Memasukkan informasi yang bersifat *forward-looking* dalam pengukuran ECL.

Grup menganggap sekuritas investasi pemerintah dalam mata uang Rupiah dan dana yang ditempatkan pada Bank Indonesia memiliki risiko kredit yang rendah, karena pokok dan bunga investasi pemerintah tersebut dijamin oleh pemerintah dan tidak ada kerugian yang pernah terjadi. Grup tidak menerapkan pengecualian risiko kredit yang rendah untuk instrumen keuangan lainnya.

ECL 12 bulan adalah bagian dari ECL yang dihasilkan dari kejadian gagal bayar pada instrumen keuangan yang mungkin terjadi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Instrumen keuangan yang diakui dari ECL 12 bulan disebut sebagai "instrumen keuangan *stage* 1".

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

o. Identification and measurement of impairment losses (continued)

Commitments and contingencies are off-balance sheet transactions which include but are not limited to issued guarantees, letters of credit, standby letters of credit and unused loan facilities.

Impairment of financial assets

PSAK 109 requires a loss allowance to be recognized at an amount equal to either 12-month Expected Credit Loss or lifetime ECLs. Lifetime ECLs are the ECLs that result from all possible default events over the expected life of a financial instrument, whereas 12-month ECLs are the portion of ECLs that result from default events that are possible within the 12 months after reporting date.

The Group recognizes loss allowances for ECL on the following financial instruments that are not measured at

- *Financial assets that are debt instruments;*
- *Kontrak jaminan keuangan yang diterbitkan; dan*
- *Loan commitments issued.*

At each reporting date, the Group shall measure the loss allowance for a financial instrument at an amount equal to the lifetime credit losses, if the credit risk on that financial instrument has increased significantly since initial recognition. The Group will recognize loss allowances at an amount equal to lifetime ECLs, except in the following cases, for which the amount recognized will be 12-month ECLs:

- *The financial instruments with low credit risk when its credit risk rating is equivalent to the sovereign risk rating of Republic of Indonesia; and*
- *Financial instruments for which credit risk has not increased significantly since initial recognition.*

The impairment requirements of PSAK 109 are complex and require management judgments, estimates and assumptions, particularly in the following areas:

- *Assessing whether the credit risk of an instrument has increased significantly since initial recognition; and*
- *Incorporating forward-looking information into the measurement of ECLs.*

The Group considers an IDR denominated government investment securities and funds placed with Bank Indonesia are having low credit risk, since the principal and interest of government bond are guaranteed by the government and there is no historical loss experience. The Group does not apply the low credit risk exemption to any other financial instruments.

12-month ECL is the portion of ECL resulted from default events on a financial instrument that are possible within the 12 months after the reporting date. Financial instruments for which a 12-month ECL is recognized are referred to as "Stage 1 financial instruments".

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

o. Identifikasi dan pengukuran kerugian penurunan nilai (lanjutan)

Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)
Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur aset keuangan adalah kerugian kredit ekspektasian yang dihasilkan dari semua kejadian gagal bayar yang mungkin terjadi selama perkiraan umur instrumen keuangan. Instrumen keuangan yang diakui dari kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur aset keuangan tetapi tidak mengalami penurunan nilai kredit disebut sebagai "instrumen keuangan *stage* 2".

Pengukuran ECL
ECL adalah estimasi kemungkinan kerugian kredit berdasarkan probabilitas tertimbang. ECL diukur sebagai berikut:

- Aset keuangan yang tidak mengalami penurunan nilai pada tanggal pelaporan: sebesar nilai kini dari seluruh kekurangan kas (yaitu perbedaan antara arus kas terutang sesuai dengan kontrak dan arus kas yang diperkirakan akan diterima oleh Grup);
- Aset keuangan yang mengalami penurunan nilai kredit pada tanggal pelaporan: sebagai perbedaan antara nilai tercatat bruto dan nilai kini dari estimasi arus kas masa depan;
- Komitmen pinjaman yang belum ditarik: sebagai nilai kini dari selisih antara arus kas kontraktual terutang kepada Grup jika komitmen direalisasi menjadi pinjaman dan arus kas yang diperkirakan akan diterima oleh Grup; dan
- Kontrak jaminan keuangan: pembayaran yang diperkirakan akan dibayarkan kepada pemegang kontrak jaminan keuangan dikurangi jumlah yang diperkirakan dapat dipulihkan oleh Grup.

Aset keuangan yang mengalami penurunan nilai kredit
Pada setiap tanggal pelaporan, Grup menilai apakah aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dan aset keuangan dalam bentuk efek utang yang dicatat pada FVOCI mengalami penurunan nilai kredit (disebut sebagai "aset keuangan *stage* 3"). Aset keuangan mengalami penurunan nilai ketika satu atau lebih peristiwa yang memiliki dampak buruk pada perkiraan arus kas masa depan dari aset keuangan telah terjadi.
Berikut adalah rangkuman data yang dapat diobservasi sebagai bukti bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai:

- Kesulitan keuangan yang signifikan dari debitur atau penerbit;
- Pelanggaran kontrak seperti gagal bayar atau tunggakan;
- Restrukturisasi pinjaman oleh Grup dengan ketentuan yang Grup tidak akan pertimbangkan sebelumnya;
- Kemungkinan bahwa peminjam akan mengalami kebangkrutan atau reorganisasi keuangan lainnya; atau

Berikut adalah rangkuman data yang dapat diobservasi sebagai bukti bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai:

- Hilangnya dari pasar aktif suatu efek dikarenakan kesulitan keuangan.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

o. Identification and measurement of impairment losses (continued)

Impairment of financial assets (continued)
Life-time ECL is the ECL resulted from all possible default events over the expected life of the financial instrument. Financial instruments for which a lifetime ECL is recognized but which are not credit-impaired are referred to as "Stage 2 financial instruments".

Measurement of ECL
ECL is a probability-weighted estimate of credit losses. It is measured as follows:

- *Financial assets that are not credit-impaired at the reporting date: as the present value of all cash shortfalls (i.e. the difference between the cash flows due to the entity in accordance with the contract and the cash flows that the Group expects to receive);*
- *Financial assets that are credit-impaired at the reporting date: as the difference between the gross carrying amount and the present value of estimated future cash flows;*
- *Undrawn loan commitments: as the present value of the difference between the contractual cash flows that are due to the Group if the commitment is drawn-down and the cash flows that the Group expects to receive; and*
- *Financial guarantee contracts: the expected payments to reimburse the holder less any amounts that the Group expects to recover.*

Credit impaired financial assets
At each reporting date, the Group assesses whether financial assets carried at amortized cost and debt financial assets carried at FVOCI are credit-impaired (referred to as "Stage 3 financial assets"). A financial asset is "credit-impaired" when one or more events that have a detrimental impact on the estimated future cash flows of the financial asset have occurred.

Evidence that a financial asset is credit-impaired includes the following observable data:

- *Significant financial difficulty of the borrower or issuer;*
- *A breach of contract such as a default or past due event;*
- *The restructuring of loan by the Group on terms that the Group would not consider otherwise;*
- *It is becoming probable that the borrower will enter bankruptcy or other financial reorganization; or*

Evidence that a financial asset is credit-impaired includes the following observable data:

- *The disappearance of an active market for a securities because of financial difficulties.*

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

o. Identifikasi dan pengukuran kerugian penurunan nilai (lanjutan)

Aset keuangan yang mengalami penurunan nilai kredit (lanjutan)
Pinjaman yang telah dinegosiasikan ulang karena memburuknya kondisi peminjam biasanya dianggap mengalami penurunan nilai kredit, kecuali ada bukti bahwa risiko tidak menerima arus kas kontraktual berkurang secara signifikan dan tidak ada indikator penurunan nilai lainnya. Selain itu, pinjaman ritel yang jatuh tempo selama 90 hari atau lebih dianggap mengalami penurunan nilai kredit meskipun definisi gagal bayar menurut peraturan berbeda.

Cadangan kerugian untuk ECL disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai berikut ini:

- Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi: sebagai pengurang dari nilai tercatat bruto aset;
- Komitmen pinjaman dan kontrak jaminan keuangan: umumnya, sebagai provisi;
- Jika instrumen keuangan mencakup komponen yang telah ditarik dan yang belum ditarik, dan Grup tidak dapat mengidentifikasi ECL pada komponen komitmen pinjaman secara terpisah dari komponen yang telah ditarik: Grup menyajikan cadangan kerugian gabungan untuk kedua komponen. Jumlah gabungan cadangan kerugian disajikan sebagai pengurang dari nilai tercatat bruto komponen yang telah ditarik. Kelebihan dari cadangan kerugian atas nilai tercatat komponen yang telah ditarik disajikan sebagai provisi; dan

- Instrumen utang diukur pada FVOCI: tidak ada cadangan kerugian diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset keuangan karena nilai tercatat dari aset-aset ini adalah pada nilai wajar. Namun, cadangan kerugian kredit diakui sebagai bagian dari cadangan nilai wajar dalam penghasilan komprehensif lain.

Penghapusan
Pinjaman dan efek utang dihapuskan (baik sebagian atau seluruhnya) ketika tidak ada harapan yang wajar untuk memulihkan aset keuangan secara keseluruhan atau sebagian. Hal ini biasanya terjadi ketika Grup memastikan bahwa debitur tidak memiliki aset atau sumber pendapatan yang dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk membayar jumlah pinjaman yang akan dihapusbukukan. Penilaian ini dilakukan pada tingkat aset individu.

Pemulihan atas jumlah pinjaman yang sebelumnya dihapusbukukan termasuk dalam "pendapatan lain-lain" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Aset keuangan yang dihapusbukukan masih diusahakan penagihannya sesuai prosedur Grup untuk pemulihan jumlah yang terutang.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

o. Identification and measurement of impairment losses (continued)

Credit impaired financial assets (continued)
A loan that has been renegotiated due to a deterioration in the borrower's condition is usually considered to be credit-impaired, unless there is evidences that the risk of not receiving contractual cash flows has reduced significantly and there are no other indicators of impairment. In addition, a retail loan that is overdue for 90 days or more is considered credit-impaired even when the regulatory definition of default is different.

Loss allowances for ECL are presented in the consolidated statement of financial position as follows:

- *Financial assets measured at amortized cost: as a deduction from the gross carrying amount of the assets;*
- *Loan commitments and financial guarantee contracts: generally, as a provision;*
- *Where a financial instrument includes both a drawn and an undrawn component, and the Group cannot identify the ECL on the loan commitment component separately from those on the drawn component: the Group presents a combined loss allowance for both components. The combined amount is presented as a deduction from the gross carrying amount of the drawn component. Any excess of the loss allowance over the gross carrying amount of the drawn component is presented as a provision; and*

- *Debt instruments measured at FVOCI: no loss allowance is recognized as deduction to the carrying amount of the financial asset due to the carrying amount of these assets is their fair value. However, the credit loss allowance is recognized as part of fair value reserve in other comprehensive income.*

Write off
Loans and debt securities are written off (either partially or in full) when there is no reasonable expectation of recovering a financial asset in its entirety or a portion thereof. This is generally the case when the Group determines that the borrower does not have assets or sources of income that could generate sufficient cash flows to repay the amounts subject to the write-off. This assessment is carried out at the individual asset level.

Recoveries of amounts previously written-off are included in "other income" in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

Financial assets that are written-off could still be subject to enforcement activities in order to comply with the Group procedures for recovery of amounts due.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

o. Identifikasi dan pengukuran kerugian penurunan nilai (lanjutan)

Peningkatan risiko kredit secara signifikan

Dalam PSAK 109, ketika menentukan apakah risiko kredit atas suatu instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, Grup akan mempertimbangkan informasi yang wajar dan terdukung yang relevan dan tersedia tanpa biaya atau upaya yang berlebihan, termasuk informasi kuantitatif dan kualitatif dan analisa berdasarkan pengalaman masa lalu Grup, penilaian kredit dan informasi yang bersifat *forward-looking.*

Analisa apakah risiko kredit telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal instrumen keuangan memerlukan identifikasi tanggal pengakuan awal dari instrumen tersebut.

Grup telah membentuk kerangka yang memasukkan informasi kuantitatif dan kualitatif untuk menentukan apakah risiko kredit dari suatu instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Kerangka ini sejalan dengan internal proses manajemen risiko kredit Grup. Kriteria untuk menentukan apakah risiko kredit telah meningkat secara signifikan akan bervariasi berdasarkan portofolio.

Sebagai batas, sesuai dengan yang disyaratkan oleh PSAK 109, Grup menentukan kenaikan risiko kredit secara signifikan pada portofolio ritel terjadi pada saat aset telah tertunggak lebih dari 30 hari.

Input yang digunakan untuk pengukuran ECL

Input utama yang digunakan untuk pengukuran ECL adalah variabel berikut:

- *Probability of Default* (PD);
- *Loss Given Default* (LGD); dan
- *Exposure At Default* (EAD).

Peringkat risiko kredit akan menjadi masukan utama untuk menentukan PD atas eksposur. Grup akan menggunakan model statistik untuk menganalisa data yang telah dikumpulkan dan menghasilkan estimasi PD sepanjang sisa umur dari eskposur dan bagaimana perubahan ekspektasian akan terjadi dalam suatu kurun waktu. Analisa ini akan termasuk identifikasi dan kalibrasi atas hubungan antara perubahan tingkat gagal bayar dan perubahan faktor utama makro ekonomi, sebagai contohnya: tingkat inflasi, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), suku bunga acuan dan tingkat pengangguran.

Konsep dari LGD adalah menggabungkan semua pemulihan dari proses penagihan yang telah selesai menjadi tingkat kerugian yang mencerminkan biaya penagihan dan nilai waktu atas tingkat kerugian. Data pemulihan yang dikumpulkan adalah jumlah pemulihan yang diterima oleh Grup dari akun *non-performing loan* yang telah dihapusbukukan atau telah lunas dibayar/diselesaikan.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

o. Identification and measurement of impairment losses (continued)

Significant increase in credit risk

Under PSAK 109, when determining whether the credit risk of a financial instrument has increased significantly since initial recognition, The Group will consider reasonable and supportable information that is relevant and available without undue cost or effort, including both quantitative and qualitative information and analysis based on the Group historical experience, credit assessment and forward-looking information.

Assessing whether credit risk has increased significantly since initial recognition of financial instrument requires identifying the date of initial recognition of the instrument.

The Group has established a framework that incorporates both quantitative and qualitative information to determine whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition. The framework aligns with the Group internal credit risk management process. The criteria for determining whether credit risk has increased significantly will vary by portfolio.

As a limit, and as required by PSAK 109, the Group consider that a significant increase in credit risk of retail portfolio occurs when an asset is more than 30 days past due.

Input into measurement of ECLs

The key inputs into the measurement of ECLs are the following variables:

- *Probability of Default (PD)*
- *Loss Given Default (LGD); and*
- *Exposure At Default (EAD).*

Credit risk grades will be a primary input into the determination of the term structure of PD for exposures. The Group will employ statistical models to analyze the data collected and generate estimates of the remaining lifetime PD of exposures and how these are expected to change as a result of the passage of time. This analysis will include the identification and calibration of relationships between changes in default rates and changes in key macro-economic factors, for example: CPI inflation, real Gross Domestic Products (GDP) growth, benchmark interest rates and unemployment rate.

The concept of LGD is incorporating all recoveries from a completed collection process into loss rate which would reflect the collection cost and the time value on loss rate. The data of recoveries are collected based on recoveries received by the Group from the non-performing loan account that has been written-off or fully repaid/settled.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

o. Identifikasi dan pengukuran kerugian penurunan nilai (lanjutan)

Input yang digunakan untuk pengukuran ECL (lanjutan)
EAD merupakan eksposur ekspektasian pada saat terjadi gagal bayar. Grup akan mendapatkan nilai EAD berdasarkan eksposur terhadap pihak lawan saat ini dan kemungkinan perubahan terhadap eksposur saat ini berdasarkan kontrak, termasuk amortisasi dan pelunasan dipercepat. EAD dari aset keuangan adalah nilai tercatat bruto saat gagal bayar. Untuk komitmen pinjaman dan kontrak jaminan keuangan, nilai EAD akan mempertimbangkan jumlah yang telah ditarik, dan potensial jumlah yang akan ditarik di masa depan atau dibayarkan sesuai dengan kontrak.

Penurunan nilai atas aset non-produktif
Penyesuaian atas penyisihan penghapusan aset non-produktif dicatat dalam periode dimana penyesuaian tersebut diketahui atau dapat ditaksir secara wajar. Termasuk di dalam penyesuaian ini adalah penambahan penyisihan penghapusan aset non-produktif maupun pemulihan aset non-produktif yang telah dihapusbukukan sebelumnya.

Aset non-produktif dihapusbukukan dengan mengurangi penyisihan penghapusan yang bersangkutan apabila menurut manajemen aset tersebut tidak mungkin dipulihkan lagi.

Penyisihan kerugian aset produktif dan aset non-produktif - produk perbankan Syariah
Entitas Anak dan Unit Usaha Syariah membentuk penyisihan kerugian atas aset produktif dan aset non-produktif berdasarkan penelaahan manajemen terhadap kualitas aset produktif dan aset non-produktif tersebut pada tiap akhir tahun, evaluasi manajemen atas prospek usaha, kinerja keuangan dan kemampuan membayar setiap debitur. Serta mempertimbangkan juga hal-hal lain seperti klasifikasi berdasarkan hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan, klasifikasi yang ditetapkan oleh bank umum lainnya atas aset produktif yang diberikan oleh lebih dari satu bank dan ketersediaan laporan keuangan debitur yang telah diaudit.

Untuk tujuan evaluasi penurunan nilai kolektif atas piutang dan pembiayaan yang diberikan sebagaimana diwajibkan oleh Bank Indonesia sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No.15/26/DPbS tanggal 10 Juli 2013, PSAK 402 dan Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.S-159/PB.13/2014 tertanggal 3 Desember 2014, perihal tanggapan atas usulan ASBISINDO, untuk penerapan pertama kali PSAK 402 dan PAPSI (revisi 2013). Grup menerapkan ketentuan transisi penurunan nilai secara kolektif dengan menggunakan estimasi yang didasarkan pada ketentuan Bank Indonesia yang berlaku Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

Dalam evaluasi penurunan nilai terhadap piutang murabahah dilakukan secara periodik pada setiap tanggal laporan keuangan konsolidasian, untuk memastikan metodologi dan asumsi yang digunakan dapat diandalkan, serta meminimalkan perbedaan antara estimasi jumlah kerugian dengan jumlah kerugian aktual.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

o. Identification and measurement of impairment losses (continued)

Input into measurement of ECLs (continued)
EAD represents the expected exposure in the event of a default. The Group will derive the EAD from the current exposure to the counterparty and potential changes to the current amount allowed under the contract, including amortization, and prepayments. The EAD of a financial asset will be the gross carrying amount at default. For lending commitments and financial guarantees, the EAD will consider the amount drawn, as well as potential future amounts that may be drawn or repaid under the contract.

Impairment of non-productive assets
Adjustments to the allowance for losses on non-productive assets are reported in the year that such adjustments become known or can be reasonably estimated. These adjustments include additional allowance for losses as well as recoveries of previously written-off non-productive assets.

Non-productive assets are written-off against the respective allowance for losses when management believes that the recoverability of those assets is unlikely.

Allowance for possible losses of earning assets and non-earning assets - Sharia banking product
The Subsidiaries and Sharia Business Unit has provided the allowance for possible losses on earning assets and non-earning assets based on management's review of the quality of these earning assets and non-earning assets at the end of each year, and management evaluation of every debtor's business prospect, financial performance and repayment ability. Moreover, the allowance also considers other things such as classification based on Financial Services Authority audit results, classification determined by either commercial banks on earning assets provided by more than one bank and availability of debtor's audited financial statements.

For the purpose of evaluating the collective impairment on receivables and financing, as required by Bank Indonesia based on Circular Letter Bank Indonesia No.15/26/DPbS dated July 10, 2013, PSAK 402 and Financial Services Authority's letter No.S-159/PB.13/2014 dated December 3, 2014, concerning the respond of ASBISINDO's proposal, in adopting of PSAK 402 and PAPSI (revised 2013). The Group applies the transition rule for collective impairment with the calculation based on the applicable Bank Indonesia's regulation on the Quality Rating of assets of Commercial Bank which conduct Business Based on Sharia Principles.

The evaluation of impairment of murabahah receivables is done periodically on every consolidated financial statement date, to ensure methodology and assumptions are reliable, and to reduce difference between estimated losses amount and actual losses amount.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

o. Identifikasi dan pengukuran kerugian penurunan nilai (lanjutan)

Penyisihan kerugian aset produktif dan aset non-produktif - produk perbankan Syariah (lanjutan)

Penyisihan kerugian penurunan nilai secara individual dihitung dengan menggunakan metode diskonto arus kas (*discounted cash flows*). Piutang murabahah yang telah mengalami penurunan nilai dicatat berdasarkan jumlah yang didiskonto (*discounted value*) dan bukan berdasarkan nilai buku, karena tidak akan dapat diperoleh kembali seluruh jumlah piutang murabahah yang telah diberikan kepada debitur. Jumlah yang didiskonto (*discounted value*) diperoleh dengan mengestimasi arus kas masa datang (mencakup pembayaran pokok dan marjin) didiskonto menggunakan marjin efektif.

Sedangkan penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara kolektif berdasarkan pengalaman kerugian yang lalu (*historical loss experience*). *Historical loss experience* disesuaikan menggunakan dasar data yang dapat diobservasi untuk mencerminkan efek dari kondisi saat ini terhadap Grup dan menghilangkan efek dari masa lalu yang sudah tidak berlaku saat ini.

Entitas Anak dan Unit Usaha Syariah menggunakan *roll rate analysis method* untuk menilai penyisihan kerugian penurunan nilai aset. Entitas Anak dan Unit Usaha Syariah menggunakan data historis selama 3 (tiga) tahun dalam perhitungan *Probability of Default (*PD*)* dan menggunakan data historis selama 3 (tiga) tahun untuk *Loss Given Default (*LGD*)*.

Pengelompokan karakteristik risiko pembiayaan digolongkan berdasarkan pembiayaan *murabahah* dan dilakukan evaluasi (*loan review*) setiap 1 (satu) tahun sekali.

Dalam menentukan penyisihan kerugian (selain piutang murabahah) dan peringkat kualitas aset, Entitas Anak dan Unit Usaha Syariah menerapkan PBI No.8/21/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 yang mana dalam pasal-pasal tertentu telah diubah dengan PBI No.9/9/2007 tanggal 18 November 2007 dan PBI No.10/24/PBI/2008 tanggal 16 Oktober 2008 serta PBI No.13/13/PBI/2011 tanggal 24 Maret 2011 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dalam menentukan kerugian penurunan nilai.

Penyisihan kerugian minimum atas aset produktif adalah sebagai berikut:

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

o. Identification and measurement of impairment losses (continued)

Allowance for possible losses of earning assets and non-earning assets - Sharia banking product (continued)

Allowance for impairment losses is calculated individually by using discounted cash flows method. Murabahah receivables that has been impaired is recognized based on amount that are discounted (discounted value) and not based on net book value, because the amount of murabahah receivables that had been given to debtors are unable to be fully recovered. The amount of discounted value is obtained by estimating the future cash flows (includes payment of principles and margin) that is discounted at effective margin.

Allowance for impairment losses on financial assets are collectively evaluated on the basis of historical loss experience. Historical loss experience is adjusted on the basis of current observable data to reflect the effects of current conditions affecting the Group and to remove the past effects of conditions in the historical period that no longer valid.

The Subsidiaries and Sharia Business Unit uses roll rate analysis method to assess the allowance for impairment losses. The Subsidiaries and Sharia Business Unit uses historical data in the 3 (three) years in calculating the Probability of Default (PD) and also using those 3 (three) years of historical data to compute for the Loss Given Default (LGD).

The classification characteristics of risk loan is classified based on Bank Wide murabahah financing and is evaluated every 1 (one) year.

In determining the allowance for losses (except murabahah receivables) and asset quality rating, the Subsidiaries and Sharia Business Unit applies PBI No.8/21/PBI/2006 dated October 5, 2006 wherein certain articles have been amended by PBI No.9/9/2007 dated November 18, 2007 and PBI No.10/24/PBI/2008 dated October 16, 2008 and No.13/13/PBI/2011 dated March 24, 2011 regarding Asset Quality Rating for Commercial Banks Conducting Business Based on Sharia Principles for determination of impairment losses.

Minimum allowance for possible losses on earning assets is as follows:

	Persentase minimum penyisihan kerugian/ *Minimum percentage of allowance for impairment losses*	
Lancar *)	Minimum 1%	*Current* *)
Dalam perhatian khusus	Minimum 5%	*Special mention*
Kurang lancar	Minimum 15%	*Sub-standard*
Diragukan	Minimum 50%	*Doubtful*
Macet	100%	*Loss*

*) Di luar Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah, Sertifikat Bank Indonesia Syariah dan surat berharga yang diterbitkan Pemerintah berdasarkan prinsip syariah aset produktif dengan agunan tunai.

*) *Excluding Deposit Facilities of Bank Indonesia Sharia, Certificates of Bank Indonesia Sharia and marketable securities sharia and earning assets secured by cash collateral.*

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

o. Identifikasi dan pengukuran kerugian penurunan nilai (lanjutan)

Penyisihan kerugian aset produktif dan aset non-produktif - produk perbankan Syariah (lanjutan)

Penyisihan khusus terhadap kredit bermasalah dihitung berdasarkan kemampuan debitur dalam membayar utang. Penyisihan khusus dibentuk ketika timbul keraguan akan kemampuan debitur dalam membayar dan menurut pertimbangan manajemen, estimasi jumlah yang akan diperoleh kembali dari debitur berada di bawah jumlah pokok dan bunga kredit yang belum terbayar.

Penyisihan kerugian penurunan nilai aset non-keuangan

Aset yang memiliki masa manfaat yang tidak terbatas - misalnya *goodwill* atau aset takberwujud yang belum siap digunakan - tidak diamortisasi namun diuji penurunan nilainya setiap tahun, atau lebih sering apabila terdapat peristiwa atau perubahan pada kondisi yang mengindikasikan kemungkinan penurunan nilai. Aset yang diamortisasi diuji ketika terdapat indikasi bahwa nilai tercatatnya mungkin tidak dapat dipulihkan. Penurunan nilai diakui jika nilai tercatat aset melebihi jumlah terpulihkan. Jumlah terpulihkan adalah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai aset. Dalam menentukan penurunan nilai, aset dikelompokkan pada tingkat yang paling rendah di mana terdapat arus kas masuk yang dapat diidentifikasi, yang sebagian besar tidak tergantung pada arus masuk kas dari aset lain atau kelompok aset (unit penghasil kas). Aset non-keuangan selain *goodwill* yang mengalami penurunan nilai diuji setiap tanggal pelaporan untuk menentukan apakah terdapat kemungkinan pemulihan penurunan nilai.

Pemulihan rugi penurunan nilai, untuk aset selain *goodwill* diakui jika, dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan dalam menentukan jumlah terpulihkan aset sejak pengujian penurunan nilai terakhir kali. Pembalikan rugi penurunan nilai tersebut diakui segera dalam laba rugi, kecuali aset yang disajikan pada jumlah revaluasian sesuai dengan PSAK lain. Rugi penurunan nilai yang diakui atas *goodwill* tidak dibalik lagi.

p. Biaya dibayar dimuka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

q. Penyertaan saham

Penyertaan saham terdiri dari investasi jangka panjang terutama pada perusahaan non-publik dan penyertaan sementara hasil restrukturisasi kredit pada perusahaan debitur yang timbul akibat konversi kredit yang diberikan.

Penyertaan saham untuk tujuan investasi dengan kepemilikan di bawah 20% dan tidak terdapat pengaruh signifikan merupakan aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui laba rugi atau biaya perolehan diamortisasi. Lihat Catatan 2e untuk kebijakan akuntansi atas nilai wajar melalui laba rugi dan biaya perolehan diamortisasi.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

o. Identification and measurement of impairment losses (continued)

Allowance for possible losses of earning assets and non-earning assets - Sharia banking product (continued)

Specific provisions for non-performing loans were calculated based on the borrower's debt servicing capacity. Specific provisions were made as soon as the debt servicing of the loan is questionable and management considers that the estimated recovery from the borrower was likely to fall short from the amount of principal and interest outstanding.

Allowance for impairment losses on non-financial assets

Assets that have an indefinite useful life - for example, goodwill or intangible assets not ready for use - are not subject to amortisation but tested annually for impairment, or more frequently if events or changes in circumstances indicate that they might be impaired. Assets that are subject to amortisation are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount may not be recoverable. An impairment loss is recognised for the amount by which the asset's carrying amount exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the higher of an asset's fair value less costs to sell and value in use. For the purposes of assessing impairment, assets are grouped at the lowest levels for which there are separately identifiable cash inflows, which are largely independent of the cash inflows from other assets or group of assets (cash generating units). Non-financial assets other than goodwill that suffer impairment are reviewed for possible reversal of the impairment at each reporting date.

Reversal on impairment loss for assets other than goodwill would be recognised if, and only if, there has been a change in the estimates used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment test was carried out. Reversal on impairment losses will be immediately recognised on profit or loss, except for assets measured using the revaluation model as required by other PSAK. Impairment losses relating to goodwill would not be reversed.

p. Prepaid expenses

Prepaid expenses are amortized over the beneficial periods using the straight-line method.

q. Investment in shares

Investments in shares represent long-term investments mostly in non-publicly-listed companies and temporary investments from loan restructuring in debtor companies arising from conversion of loans.

Investments in shares under 20% and with no significant control are financial assets classified as fair value through profit/loss or amortised cost. Refer to Note 2e for the accounting policy for fair value through profit/loss or amortised cost.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

r. Aset tetap

Aset tetap, kecuali tanah, dicatat sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Selanjutnya, pada saat inspeksi yang signifikan dilakukan, biaya inspeksi itu diakui ke dalam jumlah tercatat *("carrying amount")* aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada saat terjadinya.

Biaya pengurusan hak legal atas tanah ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari biaya perolehan tanah. Biaya perpanjangan atau pembaruan hak legal atas tanah dibebankan dalam laba rugi konsolidasian pada saat terjadinya karena nilainya tidak material.

Golongan bangunan disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*) berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) tahun. Aset tetap lainnya disusutkan berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset yang berkisar antara 4 (empat) sampai dengan 8 (delapan) tahun dengan menggunakan metode saldo menurun ganda (*double-declining balance method*) untuk entitas induk dan entitas anak (BSTR), dan metode garis lurus (*straight-line method*) untuk entitas anak (NTBS, BNTT, dan BLAM). Pengaruh perbedaan metode penyusutan tersebut tidak material terhadap laporan keuangan konsolidasian. Untuk semua aset tetap, Grup menetapkan nilai residu nihil untuk perhitungan penyusutan.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

r. Fixed assets

Fixed assets, except land, are recorded at cost less accumulated depreciation. Such cost includes the cost of replacing part of fixed assets when that cost is incurred, if the recognition criteria are met. Likewise, when a major inspection is performed, its cost is recognized in the carrying amount of fixed assets as a replacement if the recognition criteria are satisfied. All other repairs and maintenance costs that do not meet the recognition criteria are recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income as incurred.

Costs relating to the acquisition of legal titles on the land rights are recognised as part of acquisition cost of land. The costs of extension or renewal of legal titles on the land rights are charged to consolidated profit or loss as incurred because the amount is not material.

Buildings are depreciated using the straight-line method based on an estimated economic useful life of 10 (ten) to 20 (twenty) years. Other fixed assets are depreciated based on the estimated economic useful lives of the assets, which range from 4 (four) to 8 (eight) years, using the double-declining balance method for the parent entity and the subsidiary (BSTR), and the straight-line method for subsidiaries (NTBS, BNTT, and BLAM). The impact of these differences in depreciation methods is immaterial to the consolidated financial statements. For all fixed assets, the Group assumes a residual value of nil for depreciation calculations.

Entitas induk (*Parent entity*)

	Masa manfaat/ *Useful lives*	**Metode penyusutan/ *Depreciation method***	
Bangunan	20 tahun/ *years*	Garis lurus/ *Straight line*	*Buildings*
Peralatan kantor	4-8 tahun/ *years*	Saldo menurun ganda/ *Double declining balance*	*Office equipment*
Kendaraan	4-8 tahun/ *years*	Saldo menurun ganda/ *Double declining balance*	*Motor vehichles*

Entitas Anak/ *Subsidiaries* (NTBS, BNTT, dan/*and* BLAM)

	Masa manfaat/ *Useful lives*	**Metode penyusutan/ *Depreciation method***	
Bangunan	20 tahun/ *years*	Garis lurus/ *Straight line*	*Buildings*
Peralatan kantor	4-16 tahun/ *years*	Garis lurus/ *Straight line*	*Office equipment*
Kendaraan	4-8 tahun/ *years*	Garis lurus/ *Straight line*	*Motor vehichles*

Entitas Anak/ *Subsidiaries* (BSTR)

	Masa manfaat/ *Useful lives*	**Metode penyusutan/ *Depreciation method***	
Bangunan	10-20 tahun/ *years*	Garis lurus/ *Straight line*	*Buildings*
Peralatan kantor	4-8 tahun/ *years*	Saldo menurun ganda/ *Double declining balance*	*Office equipment*
Kendaraan	4-8 tahun/ *years*	Saldo menurun ganda/ *Double declining balance*	*Motor vehichles*

Peralatan kantor terdiri dari perabotan dan perlengkapan, instalasi, perangkat lunak dan perangkat keras komputer, peralatan komunikasi dan peralatan kantor lainnya.

Tanah awalnya dinyatakan berdasarkan harga perolehan dan tidak disusutkan. Setelah pengakuan awal, tanah diukur pada nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi rugi penurunan nilai setelah tanggal revaluasi. Penilaian dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tanah tidak berbeda secara material dengan jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajarnya pada akhir periode pelaporan (Catatan 16).

Office equipment consists of furniture and fixtures, installation, computer software and hardware, communication and other office equipment.

Land initially stated at cost and is not depreciated. After initial recognition, land is measured at fair value on the date of the revaluation less any accumulated impairment losses after the date of revaluation. The valuation is conducted regularly to ensure that the carrying amount of land does not differ materially from the amount determined using fair value at the end of the reporting period (Note 16).

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

r. Aset tetap (lanjutan)

Kenaikan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi dicatat sebagai "Surplus Revaluasi Aset Tetap", dan disajikan dalam penghasilan komprehensif lain. Namun, kenaikan tersebut diakui dalam laba rugi hingga sebesar jumlah penurunan nilai aset yang sama akibat revaluasi yang pernah dilakukan sebelumnya dalam laba rugi. Penurunan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi diakui dalam laba rugi.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah bersih hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) dimasukkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Aset tetap dievaluasi kemungkinan penurunan nilainya jika terjadi peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatatnya tidak dapat seluruhnya dipulihkan.

Pada setiap akhir tahun buku, nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan *direview,* dan jika sesuai dengan keadaan, disesuaikan secara prospektif. Pada saat inspeksi yang signifikan dilakukan, biaya inspeksi itu diakui ke dalam jumlah tercatat (*carrying amount)* aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian pada saat terjadinya.

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar harga perolehan. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap pada saat pekerjaan selesai dan aset tersebut siap untuk digunakan.

Semua biaya dan beban yang terjadi sehubungan dengan perolehan hak atas tanah, diakui sebagai biaya perolehan hak atas tanah. Biaya pengurusan legal hak atas tanah ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset tanah. Biaya pengurusan perpanjangan atau pembaruan legal hak atas tanah diakui sebagai aset takberwujud dan diamortisasi sepanjang umur hukum hak atau umur ekonomis tanah, mana yang lebih pendek.

s. Aset hak guna dan liabilitas sewa

Pada tanggal permulaan kontrak, Grup menilai apakah kontrak merupakan atau mengandung sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Grup dapat memilih untuk tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk:

- Sewa jangka-pendek; dan
- Sewa yang aset pendasarnya bernilai rendah.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

r. Fixed assets (continued)

The increase in the carrying amount arising from the revaluation is recorded as "Surplus Revaluation of Fixed Assets", and are presented in other comprehensive income. However, the increase is recognized in profit or loss up to the amount of impairment of the similar assets due to revaluation that was done before in profit or loss. The decrease in the carrying amount arising from the revaluation is recognized in profit or loss.

Carrying amount of fixed assets is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is included in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income in the year the asset is derecognized.

Fixed assets are reviewed for impairment when events or changes in circumstances indicate that the carrying values may not be fully recoverable.

At each financial year end, the assets' residual values, useful lives and methods of depreciation are reviewed, and adjusted prospectively as appropriate. When a significant inspection of the asset is performed, the cost of inspection is capitalized as part of the replacement cost of the asset's carrying amount, if the criteria for recognition are met. All maintenance and repair costs which do not fulfill the capitalization criteria, are recognized in the consolidated statement of profit or loss upon occurrence.

Construction-in-progress is stated at cost. The accumulated cost will be reclassified to the appropriate fixed asset account when the construction is completed and the asset is ready for its intended use.

All costs and expenses incurred in connection with the acquisition of land right, recognized as the acquisition cost of land right. The legal cost occurred when the land was first acquired is recognized as part of the acquisition cost of land right. Extension or renewal of the maintenance cost of legal rights over land recognized as an intangible asset and amortized over the life of legal rights or economic life of the land, whichever is shorter.

s. Right of use assets and lease liabilities

At the inception of a contract, the Group assesses whether the contract is or contains a leases. A contract is or contains a leases if the contract conveys the right to control the use of an identified assets for a period of time in exchange for consideration. The Group can choose not to recognise the right-of-use asset and lease liabilities for:

- *Short term lease; and*
- *Low value asset.*

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

s. Aset hak guna dan liabilitas sewa (lanjutan)

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian, Grup harus menilai apakah:

- Grup memiliki hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasian; dan
- Grup memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian. Grup memiliki hak ini ketika Grup memiliki hak untuk pengambilan keputusan yang relevan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya:
  a. Grup memiliki hak untuk mengoperasikan aset;
  b. Grup telah mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan selama periode penggunaan.

Pada tanggal permulaan sewa, Grup mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa. Aset hak-guna diukur pada biaya perolehan, dimana meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan. Untuk pengukuran selanjutnya, aset hak guna dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai, serta disesuaikan untuk setiap pengukuran kembali liabilitas sewa. Aset hak-guna diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus sepanjang jangka waktu sewa.

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Pada umumnya, Grup menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai tingkat bunga diskonto. Untuk pengukuran selanjutnya, jumlah liabilitas sewa ditingkatkan untuk mencerminkan pertambahan bunga dan dikurangi pembayaran sewa yang dilakukan. Selain itu, jumlah tercatat liabilitas sewa diukur kembali jika terdapat modifikasi, perubahan jangka waktu sewa, perubahan pembayaran sewa, atau perubahan dalam penilaian opsi untuk membeli aset pendasar.

Pembayaran sewa dialokasikan menjadi bagian pokok dan biaya keuangan. Biaya keuangan dibebankan pada laba rugi selama periode sewa sehingga menghasilkan tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas untuk setiap periode.

Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar kepada Grup pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Grup akan mengeksekusi opsi beli, maka Grup menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga akhir umur manfaat aset pendasar. Jika tidak, maka Grup menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

s. Right of use assets and lease liabilities (continued)

To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Group shall assess whether:

- *The Group has the right to obtain substantially all the economic benefit from use of the asset throughout the period of use; and*
- *The Group has the right to direct the use of the asset. The Group has described when it has a decision-making rights that are the most relevant to changing how and for what purpose the asset is used are predetermined:*
  a. The Group has the right to operate the asset;
  b. The Group has designed the asset in a way that predetermine how and for what purpose it will be used.

The Group recognises a right-of-use asset and a leases liability at the leases commencement date. The right-of-use asset is initially measured at cost, which comprises the initial amount of the leases liability adjusted for any leases payment made at or before the commencement date, plus any initial direct cost incurred. For the subsequent measurements, the right of use assets less the accumulated depreciation, any accumulated impairment losses, and adjusted for any remeasurement of lease liabilities. The right-of-use asset is amortised over the straight-line method throughout the lease term.

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that right cannot be readily determined, using incremental borrowing rate. Generally, The Group uses its incremental borrowing rate as a discount rate. For the subsequent measurement, amount of lease liabilities increased to reflect the increasing of interest and reduced by the lease payments. In addition, the carrying amount of lease liabilities remeasured if there is a modification, change in lease term, change of lease payment, or changes in assessment of purchase option of the underlying asset.

Each leases payment is allocated between the liability and finance cost. The finance cost is charged to profit or loss over the leases period so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each period.

If the leases transfers ownership of the underlying asset to the Group by the end of the leases term or if the cost of the right-of-use asset reflects that the Group will exercise a purchase option, the Group depreciates the right-of-use asset from the commencement date to the end of the useful life of the underlying asset. Otherwise, the Group depreciates the right-of-use asset from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the leases term.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

s. Aset hak guna dan liabilitas sewa (lanjutan)

Modifikasi sewa
Grup mencatat modifikasi sewa sebagai sewa terpisah jika:

- modifikasi meningkatkan ruang lingkup sewa dengan menambahkan hak untuk menggunakan satu aset pendasar atau lebih;
- imbalan sewa meningkat sebesar jumlah yang setara dengan harga tersendiri untuk peningkatan dalam ruang lingkup dan penyesuaian yang tepat pada harga tersendiri tersebut untuk merefleksikan kondisi kontrak tertentu.

t. Aset takberwujud

Aset takberwujud diakui jika, dan hanya jika, biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal dan kemungkinan besar Grup akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut. Aset takberwujud terdiri dari perangkat lunak, dan *goodwill*, hubungan pelanggan dan merek dagang yang diperoleh pada saat akuisisi.

Perangkat lunak
Perangkat lunak dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai aset. Biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh lisensi perangkat lunak komputer dan mempersiapkan perangkat lunak tersebut sehingga siap untuk digunakan dikapitalisasi. Biaya yang terkait dengan pemeliharaan program perangkat lunak diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya pengembangan yang dapat secara langsung diatribusikan kepada desain dan pengujian produk perangkat lunak yang dapat diidentifikasi dan unik yang dikendalikan oleh Grup diakui sebagai perangkat lunak. Pengeluaran pengembangan yang lain yang tidak memenuhi kriteria ini diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya pengembangan yang sebelumnya diakui sebagai beban tidak dapat diakui sebagai aset pada periode berikutnya.

Perangkat lunak diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*) berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset 4 (empat) tahun bagi Entitas Anak. Amortisasi diakui dalam laba rugi konsolidasian tahun berjalan.

Aset takberwujud dihentikan pengakuannya saat aset tersebut dilepas atau ketika tidak lagi terdapat manfaat masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.

Goodwill
Goodwill merupakan selisih lebih nilai agregat dari jumlah imbalan yang dialihkan dan nilai kepentingan non-pengendali dengan jumlah dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih pada tanggal akuisisi. *Goodwill* tidak diamortisasi tetapi diuji penurunan nilainya pada setiap tanggal pelaporan dan dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

s. Right of use assets and lease liabilities (continued)

Leases modification
The Group account for a leases modification as a separate leases if both:

- *the modification increases the scope of the leases by adding the right to use one or more underlying assets;*
- *the consideration for the leases increases by an amount commensurate with the standalone price for the increase in scope and any appropriate adjustments to that standalone price to reflect the circumstances of the particular contract.*

t. Intangible assets

Intangible assets are recognized if, and only if the cost of the asset can be measured reliably and it is probable that the Group will obtain future economic benefits from the asset. Intangible assets consist of software, and goodwill, customer relationships and trademarks acquired when acquistion.

Software
Software is stated at cost less accumulated amortisation and accumulated impairment losses. Acquired computer software licences are capitalised on the basis of the costs incurred to acquire and bring to use the specific software. Costs associated with maintaining computer software programs are recognised as an expense as incurred. Development costs that are directly attributable to the design and testing of identifiable and unique software products controlled by the Group are recognised as software. Other development expenditures that do not meet these criteria are recognised as an expense as incurred. Development costs previously recognised as an expense are not recognised as an asset in a subsequent period.

Software is amortised using the straight-line method over their estimated useful lives of 4 (four) years for the Subsidiaries. Amortisation is recognised in the current year consolidated statements of profit or loss.

Intangible assets shall be derecognised on disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal.

Goodwill
Goodwill represents the excess of the aggregate amount of the consideration transferred and the amounts of non-controlling interest and the amounts of the identifiable assets acquired and the liabilities assumed at the date of acquisition. Goodwill is not amortised but tested for impairment at each reporting date and carried at cost less accumulated impairment losses.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

u. Liabilitas segera

Liabilitas segera dicatat pada saat timbulnya liabilitas atau diterima perintah dari pemberi amanat, baik dari masyarakat maupun dari bank lain. Liabilitas segera dinyatakan sebesar liabilitas Grup dan diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi.

v. Simpanan dari nasabah

Simpanan dari nasabah adalah dana yang ditempatkan oleh masyarakat kepada Grup berdasarkan perjanjian penyimpanan dana. Termasuk dalam akun ini adalah giro, tabungan, deposito berjangka dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.

Giro merupakan simpanan dari nasabah yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat melalui cek, atau dengan cara pemindahbukuan dengan bilyet giro dan sarana perintah pembayaran lainnya.

Tabungan merupakan simpanan dari nasabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan melalui *counter* dan kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM), atau dengan cara pemindahbukuan jika memenuhi persyaratan yang disepakati, tetapi penarikan tidak dapat dilaksanakan dengan menggunakan cek atau instrumen setara lainnya.

Deposito berjangka merupakan simpanan nasabah di Grup yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan Grup.

Deposito on call merupakan deposito dengan jangka waktu harian dan dapat ditarik sewaktu-waktu.

Simpanan nasabah diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan suku bunga efektif, kecuali simpanan berdasarkan prinsip syariah yang dinyatakan sebesar liabilitas Grup kepada nasabah. Biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan simpanan nasabah dikurangkan dari jumlah simpanan yang diterima.

Simpanan dari nasabah berdasarkan prinsip syariah terdiri dari:

a. Simpanan syariah berupa giro *wadiah yad-adhamanah,* yakni titipan dana dalam bentuk giro yang akan mendapatkan bonus sesuai dengan kebijakan Grup; dan

b. Investasi tidak terikat syariah, berupa:
   - Tabungan *mudharabah mutlaqah*, yaitu tabungan tidak terikat, dimana nasabah akan memperoleh bagi hasil (*nisbah*) atas penggunaan dana nasabah sesuai dengan kesepakatan bersama antara Grup dan nasabah; dan
   - Deposito m*udharabah mutlaqah*, yaitu deposito tidak terikat sebagai investasi berjangka, dimana nasabah akan memperoleh bagi hasil (*nisbah*) atas penggunaan dana nasabah sesuai dengan kesepakatan bersama antara Grup dan nasabah.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

u. Obligations due immediately

Obligations due immediately are recorded at the time the obligations occurred or on receipt of transfer orders from customers or other banks. Obligations due immediately are stated at the amount payable by the Group measured at their amortized cost.

v. Deposits from customers

Deposits from customers are the funds placed by customers (excluding banks) with the Group based on fund deposit agreements. Included in this account are current accounts, saving accounts, time deposits and other forms which are similar.

Current accounts represent customers' funds which can be used as payment instruments, and which can be withdrawn by the depositors at any time through check writing, or transfers between accounts using bilyet giro and other orders of payment or transfer.

Savings deposits represent deposits of customers that may only be withdrawn over the counter and via Automatic Teller Machine card (ATM), or funds transfers when certain agreed conditions are met, but which may not be withdrawn by cheque or other equivalent instruments.

Time deposits represent deposits from customers with the Group that may only be withdrawn at specific maturities in accordance with the agreements between the depositor and the Group.

Deposits on call represent deposits with daily maturity and could be withdrawn at any time.

Deposits from customers are classified as financial liabilities and measured at amortized cost using the effective interest rate except for deposits under sharia principles that are stated as the Group's liability to the customers. Incremental costs that can be attributed directly to the acquisition of deposits from customers are deducted from total deposits received.

Deposits from customers under sharia principles as follows:

a. Sharia deposits in the form of wadiah yad-adhamanah, a current account whereby the customers may receive bonus income in accordance with the Group's policy; and

b. Sharia non-binding investments in the form of:
   - *Mudharabah mutlaqah savings are non-binding saving investments on which the customers are entitled to receive a share of the Group's Sharia Unit's income (nisbah) in return for the usage of the funds in accordance with the defined terms; and*
   - *Mudharabah mutlaqah deposits are non-binding investments in the form of time deposits on which the customers are entitled to receive a share of the Group's income (nisbah) for the usage of the funds in accordance with the pre-defined terms.*

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

w. Simpanan dari bank lain

Simpanan dari bank lain terdiri dari liabilitas terhadap bank lain, baik dalam maupun luar negeri, dalam bentuk giro, tabungan, deposito berjangka, giro wadiah, tabungan *mudharabah* dan deposito berjangka *mudharabah.*

Simpanan dari bank lain diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan suku bunga efektif, kecuali simpanan syariah yang dinyatakan sebesar nilai liabilitas Grup kepada nasabah. Biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan simpanan dari bank lain dikurangkan dari jumlah simpanan yang diterima.

x. Pinjaman yang diterima

Pinjaman diterima merupakan dana yang diterima dari Bank Indonesia atau pihak lain dengan liabilitas pembayaran kembali sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman.

Pinjaman diterima diakui sebesar nilai wajar pada awalnya dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan adanya diskonto atau premi terkait dengan pengakuan awal pinjaman diterima dan biaya transaksi merupakan bagian tidak terpisahkan dari metode suku bunga efektif.

y. Dana syirkah temporer

Dana *syirkah* temporer merupakan investasi dengan akad mudharabah mutlaqah, yaitu pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya dengan keuntungan dibagikan sesuai kesepakatan. Dana *syirkah* temporer terdiri dari giro *mudharabah,* tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah.*

Giro dan tabungan *mudharabah* merupakan investasi yang bisa ditarik kapan saja atau sesuai dengan persyaratan tertentu yang disepakati. Giro dan tabungan *mudharabah* dinyatakan sebesar saldo tabungan nasabah di Grup.

Deposito *mudharabah* merupakan investasi yang hanya bisa ditarik pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito mudharabah dengan Grup. Deposito mudharabah dinyatakan sebesar nilai nominal sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito dengan Grup.

Dana *syirkah* temporer tidak dapat digolongkan dengan kewajiban. Hal ini karena Grup tidak berkewajiban untuk mengembalikan jumlah dana awal dari pemilik dana kecuali akibat kelalaian atau wanprestasi ketika mengalami kerugian. Di sisi lain dana syirkah temporer tidak dapat digolongkan sebagai ekuitas karena mempunyai waktu jatuh tempo dan pemilik dana tidak mempunyai hak kepemilikan yang sama dengan pemegang saham seperti hak *voting* dan hak atas realisasi keuntungan yang berasal dari aset lancar dan aset non-investasi.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

w. Deposits from other banks

Deposits from other banks represent liabilities to domestic and overseas banks, in the form of current accounts, savings, time deposits, wadiah current accounts, mudharabah savings and time deposits.

Deposits from other banks are classified as financial liabilities and measured at amortized cost using the effective interest rate except for sharia deposits which are stated at the Group's liability amount to the customer. Incremental costs that can be attributed directly to the acquisition of deposits from other banks are deducted from the total deposits received.

x. Borrowings

Borrowings are funds received from Bank Indonesia or other parties with payment obligation based on borrowings agreement.

Borrowings are initially recognized at fair value and subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method. Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium related to the initial recognition of borrowings and transaction costs are an integral part of the effective interest rate method.

y. Temporary syirkah funds

Temporary syirkah funds represent investment from other parties conducted on the basis mudharabah mutlaqah contract in which the owners of the funds grant freedom to the fund manager in the management of their investments with profit distributed based on the contract. Temporary syirkah funds consist of mudharabah current account, mudharabah saving deposits and mudharabah time deposits.

Mudharabah current accounts and saving deposits represent investment which could be withdrawn anytime or can be withdrawn based on certain agreed terms. Mudharabah current accounts and savings deposits are stated based on the customer's savings deposits balance in the Group.

Mudharabah time deposits represent investment that can only be withdrawn at a certain time based on the agreement between the customer and the Group. Mudharabah time deposits are stated at nominal amount as agreed between the deposit holder and the Group.

Temporary syirkah fund cannot be classified as liability. This was because the Group does not have any liability to return the initial fund to the owners, except for losses due to bank management's negligence or when default of loss is incurred. On the other hand, temporary syirkah fund cannot be classified as shareholders' equity, because of the maturity period and the depositors do not have the same rights as the shareholders' such as voting rights and the rights of realised gain from current assets and other non-investment account.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

y. Dana syirkah temporer (lanjutan)

Pemilik dana *syirkah* temporer mendapatkan imbalan bagi hasil sesuai dengan *nisbah* yang ditetapkan.

Hak nasabah atas bagi hasil dana *syirkah* temporer merupakan bagian bagi hasil milik nasabah yang didasarkan pada prinsip mudharabah atas hasil pengelolaan dana mereka oleh Grup. Pendapatan yang dibagikan adalah yang telah diterima *(cash basis).*

Pembagian hasil usaha dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil usaha yaitu dari pendapatan Grup yang diterima berupa laba kotor *(gross profit margin).*

Pendapatan marjin dan bagi hasil atas pembiayaan yang diberikan dan atas aset produktif lainnya akan dibagikan kepada nasabah penyimpan dana dan grup sesuai dengan proporsi dana yang dipakai dalam pembiayaan yang diberikan dan aset produktif lainnya. Selanjutnya, pendapatan margin dan bagi hasil yang tersedia untuk nasabah tersebut kemudian dibagihasilkan ke nasabah penabung dan deposan sebagai *shahibul maal* dan Grup sebagai *mudharib* sesuai porsi *nisbah* bagi hasil yang telah disepakati bersama sebelumnya. Pendapatan marjin dan bagi hasil dari pembiayaan dan aset produktif lainnya yang memakai dana bank, seluruhnya menjadi milik Grup, termasuk pendapatan dari investasi Grup berbasis imbalan.

z. Pendapatan dan beban bunga

Konvensional

Pendapatan dan beban bunga diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari aset keuangan atau liabilitas keuangan (atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat) untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan atau liabilitas keuangan.

Pada saat menghitung suku bunga efektif, Grup mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit di masa mendatang. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi, provisi, dan bentuk lain yang diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi, dan seluruh premi atau diskon lainnya.

Jika aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa telah diturunkan nilainya sebagai akibat kerugian penurunan nilai, maka pendapatan bunga yang diperoleh setelahnya diakui berdasarkan suku bunga yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dalam menghitung kerugian penurunan nilai.

Kredit yang pembayaran angsuran pokok atau bunganya telah lewat 90 hari atau lebih setelah jatuh tempo, atau kredit yang pembayarannya secara tepat waktu diragukan, secara umum diklasifikasikan sebagai kredit yang mengalami penurunan nilai.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

y. Temporary syirkah funds (continued)

The owner of temporary syirkah funds receives a return from the profit sharing based on predetermined ratio.

Third parties' share on return of temporary syirkah funds represents customer's share on the Group's income derived from the management of their funds by the Group under mudharabah principles. Income that will be distributed is the cash received (cash basis) from the share.

The distribution of revenue is based on profit sharing scheme on the Group's gross profit margin.

Margin income and profit sharing on financing facilities and other earning assets are distributed to fund owners and the Group based on proportion of fund used in the financing and other earning assets. Margin income and profit sharing income allocated to fund owners are then distributed to fund owners and depositors as shahibul maal and the Group as mudharib based on a predetermined ratio (nisbah). Margin income and profit sharing from financing facilities and other earning assets using the Group's funds, are entirely shared for the Group, including income from the Group's fee-based transactions.

z. Interest income and expenses

Conventional

Interest incompe and expenses are recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income using the effective interest rate method.

The effective interest rate is the rate that exactly discounts the estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial instrument (or, where appropriate, a shorter period) to the net carrying amount of the financial asset or financial liability.

When calculating the effective interest rate, the Group estimates future cash flows considering all contractual terms of the financial instrument but not future credit losses. This calculation reflects all commissions, provisions, and other forms that accepted by the parties in the contract which are an integral part of the effective interest rate, transaction costs, and all other premiums and discounts.

If financial assets or similar financial asset groups have been impaired as a consequence of a loss on impairment, then the interest income subsequently received is recognized based on the interest rate used for discounting future cash flows in calculating the loss on impairment.

Loans where the principal or interest has been past due for 90 days or more, or where reasonable doubt exists as to the timely collection, are generally classified as impaired loans.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

z. Pendapatan dan beban bunga (lanjutan)

Syariah

Pendapatan operasi utama terdiri dari pendapatan dari *murabahah,* pendapatan bagi hasil dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* dan pendapatan lainnya.

Pendapatan atas piutang *murabahah* menggunakan metode setara tingkat imbal hasil efektif (margin efektif). Margin efektif adalah margin yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari piutang *murabahah.* Pada saat menghitung margin efektif, Entitas Anak dan Unit Usaha Syariah mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian piutang di masa mendatang. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi, provisi dan bentuk lain yang diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tak terpisahkan dari margin efektif, biaya transaksi, dan seluruh premi atau diskon lainnya.

Bagi hasil dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* diakui pada saat angsuran diterima secara tunai (*cash basis)*. Pendapatan operasi utama lainnya terdiri dari pendapatan dari penempatan pada bank syariah lain. Pendapatan operasi utama lainnya diakui pada saat diterima.

Margin dan bagi hasil diakui secara akrual, kecuali pendapatan margin dan bagi hasil atas kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah dan aset produktif lainnya yang diklasifikasi sebagai *non-performing*, yang diakui pada saat pendapatan tersebut diterima. Pendapatan margin dan bagi hasil yang telah diakui tetapi belum tertagih dibatalkan pada saat kredit diklasifikasikan *non-performing*, dan selanjutnya dilaporkan sebagai tagihan kontinjensi dalam rekening administratif dan diakui sebagai pendapatan pada saat diterima tunai.

aa. Pendapatan - provisi dan komisi

Pendapatan provisi dan komisi yang jumlahnya signifikan yang berkaitan langsung dengan kegiatan pinjaman, atau pendapatan provisi dan komisi yang berhubungan dengan jangka waktu tertentu, diamortisasi sesuai dengan jangka waktu kontrak menggunakan suku bunga efektif. Untuk pinjaman yang dilunasi sebelum jatuh temponya, saldo pendapatan provisi dan komisi ditangguhkan diakui pada saat pinjaman dilunasi. Pendapatan provisi dan komisi lainnya diakui pada saat terjadinya transaksi.

Pendapatan provisi dan komisi yang berkaitan dengan kredit diakui sebagai bagian dari pendapatan bunga. Untuk piutang/pembiayaan syariah, provisi dan komisi diakui selama jangka waktu akad dengan metode garis lurus.

Provisi dan komisi lainnya yang tidak berkaitan dengan kegiatan perkreditan dan atau jangka waktu perkreditan, atau jumlahnya tidak material diakui sebagai pendapatan atau beban pada saat terjadinya transaksi.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

z. Interest income and expenses (continued)

Sharia

The main operating income consists of income from murabahah transactions, income from profit sharing of mudharabah and musyarakah financing and others.

Income from murabahah receivables using the effective rate of return method (effective margin). Effective margin is the margin that precisely discounts the estimated future cash payments or receipts through the expected life of the murabahah receivables. When calculating the effective margin, the Subsidiaries and Sharia Business Unit estimates the future cash flows considering all contractual terms of the financial instrument, but does not consider the loss of receivables in the future. This calculation includes all commissions, provision fees and other forms accepted by the parties in the contract that are an inseparable part of the effective margin, transaction costs and all other premiums or discounts.

Profit sharing from mudharabah and musyarakah financing is recognized upon collection (cash basis). Other main operating income consists of income derived from placements with other sharia banks. Other main operating income is recognized upon collection.

Margin and profit sharing are recognized on an accrual basis, except for margin and profit sharing income on loans and sharia receivables/financing and other earning assets classified as non-performing, which is recognized only when such interest is received in cash. Margin and profit sharing income recognized or recorded but not yet received, is reversed when the loans are classified as non-performing, and the interest amounts are recorded as contingent receivables in the administrative accounts and such interest is recognized as income on a cash received basis.

aa. Revenue - commissions and fees

Significant fees and commission income directly related to lending activities, or fees and commission income which relate to a specific period, are amortized over the term of the underlying contract using the effective interest rate. Unamortized fees and commission income relating to loans settled prior to maturity are recognized at the settlement date. Other fees and commission income are recognized at the transaction date.

Fees and commission income related to lending activities are recognized as part of interest income. For sharia receivables/financing, fees and commissions are recognized over the term of the contract with the straight-line method.

Other commissions and fees not related to lending activities or loan periods, or not material are recognized as revenues and expenses at the time the transactions occur.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

ab. Pajak penghasilan badan

Perlakuan akuntansi atas pajak penghasilan sesuai dengan PSAK 212, "Pajak Penghasilan".

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku atau yang secara substansial telah berlaku pada tanggal pelaporan.

Grup menerapkan metode liabilitas untuk menentukan pajak penghasilannya. Berdasarkan metode liabilitas, aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer pelaporan komersial dan pajak atas aset dan liabilitas pada setiap tanggal pelaporan. Metode ini mensyaratkan pengakuan manfaat pajak di masa mendatang, contoh: saldo rugi fiskal yang belum digunakan, sepanjang terdapat kemungkinan besar realisasi manfaat pajak tersebut.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur berdasarkan tarif pajak yang diharapkan akan berlaku pada tahun saat aset direalisasikan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan tarif atau peraturan perpajakan yang berlaku atau yang secara substantif telah diberlakukan pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

Penyesuaian atas liabilitas pajak dicatat saat surat ketetapan pajak diterima, atau jika Grup mengajukan keberatan, saat putusan banding telah diterbitkan.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan nilai tercatat aset pajak tangguhan tersebut diturunkan apabila tidak lagi terdapat kemungkinan besar laba fiskal tersedia untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan.

Taksiran pajak penghasilan Grup dihitung untuk masing-masing perusahaan sebagai badan hukum terpisah. Aset pajak kini *(current tax assets)* dan liabilitas pajak kini *(current tax liabilities)* untuk badan hukum yang berbeda tidak disalinghapuskan dalam laporan keuangan konsolidasian. Utang pajak penghasilan badan dan utang pajak lainnya Grup disajikan sebagai "Utang pajak" di laporan posisi keuangan konsolidasian.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan nilai tercatat aset pajak tangguhan tersebut diturunkan apabila tidak lagi terdapat kemungkinan besar laba fiskal tersedia untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan.

ac. Laba per saham

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

ab. Corporate income tax

Accounting treatment for income tax is accordance with PSAK 212, "Income Tax".

Current tax expense is determined based on the taxable income for the year computed using the prevailing tax rates or substantively enacted at the reporting date.

The Group applies the liability method to determine its income tax expense. Under the liability method, deferred tax assets and liabilities are recognized for temporary differences between the financial and the tax bases of assets and liabilities at each reporting date. This method also requires the recognition of future tax benefits, such as the carryforward of unused tax losses, to the extent that realization of such benefits is probable.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the period when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted at the consolidated statement of financial position date.

Adjustments to tax obligations are recorded when an assessment is received or, if appealed by the Group, when the result of the appeal is determined.

The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profits will be available to allow all or part of the benefit of the deferred tax assets to be utilized.

The estimated corporate income tax of the Group are calculated for each company as a separate legal entity. Current tax assets and current tax liabilities for different legal income entities cannot be set-off in the consolidated financial statements. Corporate tax payables and other tax payables of the Group are presented as "Taxes payable" in the consolidated statement of financial position.

The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profits will be available to allow all or part of the benefit of the deferred tax assets to be utilized.

ac. Basic earnings per share

Basic earnings per share are computed by dividing income for the year by the weighted average number of shares outstanding during the year.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

ad. Program imbalan kerja

Grup menerapkan PSAK 219, maka Grup menghentikan penggunaan pendekatan koridor dalam perhitungan keuntungan dan kerugian aktuarial di periode pelaporan pada penghasilan komprehensif lain.

Imbalan kerja jangka pendek
Imbalan kerja jangka pendek seperti upah, iuran jaminan sosial, cuti jangka pendek, bonus dan imbalan lainnya diakui selama periode jasa diberikan. Imbalan kerja jangka pendek diukur sebesar jumlah yang tidak didiskontokan.

Grup juga memberikan jasa produksi tahunan kepada para Komisaris, Direksi dan karyawan dan untuk setiap tahun buku dicadangkan dan diakui sebagai beban pada tahun berjalan yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan jumlah jasa produksi yang disetujui dalam RUPS tahun-tahun sebelumnya dan kemudian diusulkan untuk disetujui/disahkan dalam RUPS yang akan datang. Jika terdapat selisih antara jumlah jasa produksi yang dicadangkan dengan jumlah yang disahkan oleh RUPS, maka selisih tersebut dibebankan/dikreditkan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sebagai penambah atau pengurang cadangan jasa produksi.

Imbalan kerja jangka panjang
Bank memiliki program asuransi tunjangan hari tua untuk seluruh karyawan, yang diselenggarakan melalui perjanjian kerja sama dengan PT Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912, PT Asuransi Jiwasraya (Persero), dan PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia. Berdasarkan program ini, pada saat mulai memasuki masa pensiun, selain tunjangan pensiun, karyawan juga akan memperoleh tunjangan hari tua yang besarnya disesuaikan dengan masa kerja dan jumlah gaji terakhir. Premi asuransi masing-masing peserta dibayar di muka oleh Bank dan diamortisasi selama sisa masa kerja karyawan.

NTBS memiliki program asuransi tunjangan hari tua untuk untuk karyawan tetap yang diangkat dari bulan April 1992, yang diselenggarakan melalui perjanjian kerja sama dengan PT Asuransi Jiwa Taspen. Iuran tahunan diakui sebagai beban tunjangan hari tua periode berjalan.

NTBS memiliki program masa persiapan pensiun, dengan memberikan fasilitas untuk menjalani masa persiapan pensiun kepada pegawai dengan kriteria pejabat struktural dan lainnya diberikan masa persiapan pensiun dengan usia tertentu maksimal 55 (lima puluh lima) tahun 6 (enam) bulan. Hak dan fasilitas pegawai yang menjalani masa persiapan pensiun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

ad. Employee benefit plan

The Group implement PSAK 219, the Group which eliminates corridor approach in calculation actuarial gain and loss in reporting period other comprehensive income.

Short-term employee benefits
Short-term employee benefits such as wages, social security contributions, short-term compensated leaves, bonuses and other benefits are recognized during the period when services have been rendered. Short-term employee benefits are measured using undiscounted amounts.

The Group also provides annual bonuses for Commissioners, Directors and employees. These costs are recognized as current year's expenses and the amount is determined based on the bonuses authorized during Shareholders' General Meetings (RUPS) in the prior year. Such bonuses are subsequently proposed for approval by the Shareholders in the following Shareholders' General Meeting (RUPS). Any difference between the amount accrued and the amount approved by the RUPS is charged/credited to consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income as an addition to or deduction of the provision for bonuses.

Long-term employee benefits
Bank has pension insurance plans for all employees, which is organized through a cooperation agreement with PT Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912, PT Asuransi Jiwasraya (Persero), and PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia. Based on this plan, at the commencement of the pension period, in addition to a pension allowance, employees will also receive mutual aid pensions (tunjangan hari tua) equal to the number of years of service multiplied by the employee's latest monthly salary. The insurance premiums for employees are paid in advance by the Bank and are amortized over the remaining years of service of employees.

NTBS has pension insurance plans for for permanent employees appointed from April 1992, which is organized through a cooperation agreement with PT Asuransi Jiwa Taspen. Annual contributions are recognized as current period old age benefit expenses.

NTBS has retirement preparation program, which provides facilities to undergo a retirement preparation period to employees with the criteria of structural officials and others given a retirement preparation period with a certain age of maximum 55 (fifty five) years 6 (six) months. The rights and facilities of employees who undergo a retirement preparation period are in accordance with applicable regulations.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

ad. Program imbalan kerja (lanjutan)

Imbalan kerja jangka panjang (lanjutan)

NTBS juga memberikan imbalan jangka panjang lainnya seperti cuti besar, program Penghargaan Masa Bhakti (PMB), program Penghargaan Purna Bhakti (PPB), program Penghargaan Emas (PE) serta program manfaat lain dana santunan kematian dihitung dengan menggunakan metode *projected unit credit* dan didiskontokan ke nilai kini.

BNTT memiliki program imbalan kerja jangka panjang, seperti cuti berimbalan jangka panjang, penghargaan masa bhakti, penghargaan masa bhakti proporsional, cuti besar dan uang duka, dihitung berdasarkan Peraturan Perusahaan yang telah sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja No.6/2023.

BLAM memberikan imbalan jangka panjang lainnya seperti cuti berimbalan jangka panjang, imbalan cacat permanen dan penghargaan *jubilee* dihitung dengan menggunakan metode *projected unit credit* dan didiskontokan ke nilai kini. Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial diakui dalam laporan laba rugi.

Imbalan pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya
Grup memiliki program pensiun imbalan pasti. Program pensiun imbalan pasti adalah program pensiun yang menetapkan jumlah imbalan pensiun yang akan diterima oleh karyawan pada saat pensiun, yang biasanya tergantung pada satu faktor atau lebih, seperti umur, masa kerja, dan jumlah kompensasi. Program ini dikelola oleh Dana Pensiun PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk dan Dana Pensiun masing-masing entitas anak ("Dana Pensiun"). Iuran tahunan diakui sebagai beban pensiun tahun berjalan.

Bank memiliki program pensiun iuran pasti. Program pensiun iuran pasti adalah program pensiun dimana Bank akan membayar iuran tetap kepada sebuah entitas yang terpisah (dana pensiun) dan tidak memiliki liabilitas hukum atau konstruktif untuk membayar kontribusi lebih lanjut. Program ini dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("DPLK"). Iuran kepada dana pensiun sebesar persentase tertentu dari gaji pegawai yang menjadi peserta program pensiun iuran pasti Bank, dicadangkan dan diakui sebagai biaya ketika jasa telah diberikan oleh pegawai-pegawai tersebut.

Bank memberikan penghargaan akhir masa jabatan untuk Komisaris dan Direksi melalui program asuransi yang jumlahnya dihitung secara proporsional sesuai dengan masa jabatannya. Premi yang dibayar dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian selama masa jabatannya secara proporsional.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

ad. Employee benefit plan (continued)

Long-term employee benefits (continued)

NTBS also provides other long-term benefits such as long service leave, Long Service Award program (PMB), Retirement Award program (PPB), Golden Award program (PE) and other benefit programs such as death benefits are calculated using the projected unit credit method and discounted to present value.

BNTT has long-term employee benefits, such as long service leave, service pay benefits, proportional service pay benefits, long service leave and mourning, calculated based on company regulations in accordance with Job Creation Law No.6/2023.

BLAM provides other long-term benefits such as long service leave, permanent disability benefit and jubilee awards are calculated using the projected unit credit method and discounted to present value. Actuarial gains and losses arising from experience adjustments and change in actuarial assumption are charged and credited to profit or loss.

Pension benefits and other post employment
The Group has defined benefit pension plans. A defined benefit pension plan is a pension plan that defines an amount of pension that will be received by the employee on becoming entitled to a pension, which usually depends on one or more factors such as age, years of service and compensation. This plan is managed by Dana Pensiun PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk and and Pension Funds of each subsidiary ("Dana Pensiun"). Annual contributions are recognized as pension expenses for the current year.

Bank has defined contiribution pension plans. A defined contribution plan is a pension plan under which the Bank pays fixed contributions into a separate entity (pension fund) and has no legal or constructive obligation to pay further contributions. This plan is managed by Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("DPLK'). Contribution payable to a pension fund equivalent to a certain percentage of salaries for qualified employees under the Bank's defined contribution plan is accrued and recognized as expense when services have been rendered by qualified employees.

The Bank provides end of service awards program for Commissioners and Directors through an insurance program, which amount is calculated proportionally during the period of service. Premiums paid are charged proportionally to consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income over the service period.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

ad. Program imbalan kerja (lanjutan)

Imbalan pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya (lanjutan)

NTBS memiliki program pensiun iuran pasti, yang dikelola oleh DPLK PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. NTBS juga memberikan imbalan pasca kerja lainnya, seperti uang penghargaan dan uang pisah. Imbalan berupa uang penghargaan diberikan apabila karyawan bekerja hingga mencapai usia pensiun. Sedangkan imbalan berupa uang pisah,dibayarkan kepada karyawan yang mengundurkan diri secara sukarela, setelah memenuhi minimal masa kerja tertentu. Imbalan ini dihitung dengan menggunakan metodologi yang sama dengan metodologi yang digunakan dalam perhitungan program pensiun imbalan pasti.

BLAM memiliki program pensiun iuran pasti, yang dikelola oleh DPLK PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. BLAM juga memberikan imbalan pasca kerja lainnya, seperti uang penghargaan dan uang pisah. Imbalan berupa uang penghargaan diberikan apabila karyawan bekerja hingga mencapai usia pensiun. Sedangkan imbalan berupa uang pisah,dibayarkan kepada karyawan yang mengundurkan diri secara sukarela, setelah memenuhi minimal masa kerja tertentu. Imbalan ini dihitung dengan menggunakan metodologi yang sama dengan metodologi yang digunakan dalam perhitungan program pensiun imbalan pasti.

BNTT memberikan jasa pengabdian kepada Direksi dan Dewan Komisaris pada setiap akhir masa jabatannya. Jasa pengabdian tersebut dicadangkan secara proporsional tiap tahun selama masa jabatan, yang diakui sebagai beban pada tahun berjalan.

BNTT juga memberikan Penghargaan Masa Bhakti kepada Direksi Bank yang telah menyelesaikan masa jabatannya dan tidak terpilih kembali untuk masa jabatan berikutnya. Penghargaan Masa Bhakti tersebut dicadangkan secara proporsional tiap tahun selama masa jabatan, yang diakui sebagai beban pada tahun berjalan.

ae. Biaya emisi saham

Biaya-biaya yang terjadi sehubungan dengan penawaran saham kepada masyarakat (termasuk penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu) dikurangkan langsung dari hasil emisi dan disajikan sebagai pengurang pada akun "Tambahan Modal Disetor" sebagai bagian dari ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

af. Dividen

Pembagian dividen kepada para pemegang saham Grup diakui sebagai sebuah liabilitas dalam laporan keuangan konsolidasian Grup pada tahun ketika dividen tersebut disetujui oleh para pemegang saham Grup.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

ad. Employee benefit plan (continued)

Pension benefits and other post employment (continued)

NTBS has defined contiribution pension plans, managed by DPLK PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. NTBS also provides other post employment benefits, such as service pay and separation pay. The service pay benefit is vested when the employees reach their retirement age. The separation pay benefit is paid to employees in the case of voluntary resignation, subject to a minimum number of years of service. These benefits have been accounted for using the same methodology as for the defined benefit pension plan.

BLAM has defined contiribution pension plans, managed by DPLK PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. BLAM also provides other post employment benefits, such as service pay and separation pay. The service pay benefit is vested when the employees reach their retirement age. The separation pay benefit is paid to employees in the case of voluntary resignation, subject to a minimum number of years of service. These benefits have been accounted for using the same methodology as for the defined benefit pension plan.

BNTT provides dedication services to the Board of Directors and the Board of Commissioners at the end of his term. The dedication services is reserved proportionally each year during his services, which is recognised as expenses in the current year.

BNTT also provides end of service pay benefits to its Directors who had completed his services and was not re-elected for another term. The end of service pay benefits proportionally reserved each year during his services, which is recognised as expenses in the current year.

ae. Shares issuance costs

The cost related to the public offering of shares (including pre-emptive rights issue) are deducted from the proceeds and presented as a deduction from the "Other Paid-In Capital" account, under equity section in the consolidated statements of financial position.

af. Dividend

Dividend distribution to the Group's shareholders is recognized as a liability in the Group consolidated financial statements in the year in which the dividends are approved by the Group's shareholders.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

ag. Provisi

Provisi diakui jika Grup memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) yang akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinannya penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dibatalkan.

ah. Liabilitas dan aset kontinjensi

Liabilitas kontinjensi tidak diakui dalam laporan keuangan konsolidasian tetapi diungkapkan kecuali jika kemungkinan terjadi kecil. Aset kontinjensi tidak diakui namun diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian ketika adanya kemungkinan untuk mendapatkan manfaat ekonomi.

ai. Informasi segmen

Grup menentukan dan menyajikan segmen operasi berdasarkan informasi yang secara internal diberikan oleh bagian akuntansi kepada pengambil keputusan operasional.

Grup mengidentifikasikan segmen operasi sebagai suatu komponen dari entitas:

1. yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
2. hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
3. tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Grup mengungkapkan segmen operasionalnya berdasarkan segmen usaha yang meliputi perbankan konvensional dan syariah.

aj. Peristiwa setelah periode pelaporan

Setiap peristiwa setelah akhir tahun yang menyebabkan tambahan informasi mengenai posisi keuangan Grup *(adjusting event)* akan disesuaikan dalam laporan keuangan konsolidasian. Peristiwa setelah akhir tahun yang bukan merupakan *adjusting events,* jika ada, akan diungkapkan ketika memiliki dampak material terhadap laporan keuangan.

ak. Penggunaan estimasi dan pertimbangan akuntansi

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

ag. Provisions

Provisions are recognized when the Group has a present obligation (legal or constructive) where, as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and reliable estimate can be made of the amount of obligation.

Provisions are reviewed at each reporting date and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, the provision is reversed.

ah. Contingent liabilities and assets

Contingent liabilities are not recognized in the consolidated financial statements but are disclosed unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefits is remote. Contingent assets are not recognized but are disclosed in the consolidated financial statement when an inflow of economic benefits are probable.

ai. Segment information

The Group determines and presents operating segments based on the information that is internally provided by accounting department to the operating decision maker.

The Group defines an operating segment as a component of an entity:

1. *that engages in business activities from which it may earn revenues and incur expenses (including revenues and expenses relating to transactions with other components of the same entity);*
2. *whose operating results are reviewed regularly by the entity's chief operating decision maker to make decisions about resources to be allocated to the segment and assess its performance; and*
3. *for which discrete financial information is available.*

Bank discloses its operating segments based on business segments that consist of banking conventional and sharia.

aj. Subsequent event

Any post-year-end event that provides additional information about the Group's financial position (adjusting event) is reflected in the consolidated financial statements. Post-year-end events that are not adjusting events, if any, are disclosed when material to the financial statements.

ak. Use of significant accounting estimates and judgments

The preparation of the Group's consolidated financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosure of contingent liabilities, at the end of the reporting period. Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that require a material adjustment to the carrying amount of the asset and liability affected in future periods.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

ak. Penggunaan estimasi dan pertimbangan akuntansi signifikan (lanjutan)

Pertimbangan

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Grup yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian:

Kelangsungan usaha

Manajemen Grup telah melakukan penilaian atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya dan berkeyakinan bahwa Grup memiliki sumber daya untuk mempertahankan usahanya di masa mendatang. Selain itu, manajemen tidak mengetahui adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan terhadap kemampuan Grup untuk mempertahankan usahanya. Oleh karena itu, laporan keuangan konsolidasian telah disusun atas dasar usaha yang berkelanjutan.

Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

Grup menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan apakah definisi yang ditetapkan PSAK 109 dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup seperti diungkapkan pada (Catatan 2e).

Nilai wajar instrumen keuangan

Semua aset dan liabilitas dimana nilai wajar diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian dapat dikategorikan pada level hierarki nilai wajar, berdasarkan tingkatan input terendah yang signifikan atas pengukuran nilai wajar secara keseluruhan:

- *Level* 1: harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran.
- *Level* 2: input selain harga kuotasian yang termasuk dalam *level* 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung atau tidak langsung.
- *Level* 3: input yang tidak dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas.

Klasifikasi investasi pada biaya perolehan diamortisasi

Surat berharga dengan klasifikasi pada biaya perolehan diamortisasi membutuhkan judgment yang signifikan. Dalam membuat judgment ini, Grup mengevaluasi model bisnis dan persyaratan kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu meningkatkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga.

Aset keuangan yang tidak memiliki harga pasar

Grup mengklasifikasikan aset keuangan dengan mengevaluasi, antara lain, apakah aset tersebut dikuotasi atau tidak di pasar aktif. Termasuk dalam evaluasi adalah apakah aset keuangan yang dikuotasi di pasar aktif tersebut ditentukan berdasarkan apakah harga kuotasi tersedia secara rutin, dan apakah harga tersebut mencerminkan harga aktual yang secara teratur terjadi transaksi pasar secara wajar.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

ak. Use of significant accounting estimates and judgments (continued)

Judgments

The following judgments are made by management in the process of applying the Group's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the consolidated financial statements:

Going concern

The Group's management has assessed group's ability to continue as a going concern and believes that the Group has the resources to continue its business in the future. In addition to that, management is not aware of any material uncertainty that may cast significant doubt to the Group's ability to continue as a going concern. Therefore, the consolidated financial statements have been prepared on going concern basis.

Classification of financial assets and liabilities

The Group determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in PSAK 109. Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Group's accounting policies disclosed in (Note 2e).

Fair value of financial instruments

All assets and liabilities in which fair value is measured or disclosed in the consolidated financial statements can be classified in fair value hierarchy levels, based on the lowest level of input that is significant on the overall fair value measurement:

- *Level 1: quoted price (without adjustments) in active markets for identical assets or liabilities that are accessible at the measurement date.*
- *Level 2: inputs other than quoted prices included in level 1 that are observable for the assets and liabilities, either directly or indirectly.*
- *Level 3: unobservable inputs for the asset and liability.*

Classification to amortized cost investments

The classification under amortized cost securities requires significant judgment. In making this judgment, the Group evaluates its business model and the contractual termsof thefinancial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest.

Financial assets not quoted in an active market

The Group classifies financial assets by evaluating, among others, whether the asset is quoted or not in an active market. Included in the evaluation on whether a financial asset is quoted in an active market is the determination on whether quoted prices are readily and regularly available, and whether those prices represent actual and regulary occurring market transactions on an arm's length basis.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

ak. Penggunaan estimasi dan pertimbangan akuntansi signifikan (lanjutan)

Pertimbangan (lanjutan)

Kontinjensi
Grup saat ini terlibat dalam beberapa kasus hukum. Estimasi atas biaya yang mungkin terjadi atas penyelesaian tuntutan-tuntutan tersebut sudah dikonsultasikan dengan penasihat dari luar yang menangani pembelaan Grup dalam hal-hal tersebut dan berdasarkan analisa dari hasil yang mungkin terjadi. Grup saat ini tidak yakin kalau kasus-kasus ini akan memiliki efek kerugian yang material pada laporan keuangan konsolidasian. Bagaimanapun, ada kemungkinan dari hasil-hasil operasi di masa akan datang akan terpengaruh secara material oleh perubahan dari perkiraan-perkiraan atau dalam keefektifan dari strategi yang berhubungan dengan kasus-kasus tersebut.

Penilaian mata uang fungsional
Grup telah melakukan pertimbangan untuk menentukan mata uang fungsional yang paling mewakili dampak ekonomi dari suatu transaksi, kejadian dan kondisi-kondisi yang relevan terhadap entitas. Dalam membuat pertimbangan tersebut, Grup telah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- mata uang yang mempengaruhi harga jual atas instrumen keuangan dan jasa-jasa lainnya (biasanya dari mata uang atas harga jual instrumen keuangan dan jasa-jasa yang telah diselesaikan);
- mata uang atas dana yang dihasilkan dari aktivitas pendanaan; dan
- mata uang atas yang biasa diterima dari aktivitas operasi.

Estimasi dan asumsi
Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan yang dapat menimbulkan penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun keuangan berikutnya, diungkapkan di bawah ini. Grup mendasarkan asumsi dan estimasinya pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian disusun. Situasi yang ada dan asumsi perkembangan masa depan, dapat berubah akibat perubahan pasar atau situasi yang berada di luar kendali Grup. Perubahan-perubahan tersebut dicerminkan di dalam asumsi-asumsi terkait pada saat terjadinya.

Aset pajak tangguhan
Aset pajak tangguhan diakui atas jumlah pajak penghasilan terpulihkan (*recoverable*) pada periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer yang boleh dikurangkan. Justifikasi manajemen diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, sesuai dengan waktu yang tepat dan tingkat laba fiskal di masa mendatang sejalan dengan strategi rencana perpajakan ke depan (Catatan 25f).

Pensiun
Program-program pensiun ditentukan berdasarkan perhitungan aktuaria. Perhitungan aktuaria menggunakan asumsi-asumsi seperti tingkat diskonto, tingkat pengembalian investasi, tingkat kenaikan gaji, tingkat kematian, tingkat pengunduran diri dan lain-lain (Catatan 44).

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

ak. Use of significant accounting estimates and judgments (continued)

Judgments (continued)

Contingencies
The Group is currently involved in various legal proceedings. The estimate of the probable costs for the resolution of these claims has been developed in consultation with outside counsel handling the Group's defense on these matters and is based upon an analysis of the potential results. The Group currently does not believe that these proceedings will have a material adverse effect on the consolidated financial statements. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the estimates or in the effectiveness of the strategies relating to the proceedings.

Assessment of functional currency
The Group has considered to use its judgment to determine the entity's functional currency such that it most faithfully represents the economic effects of the underlaying transactions, events and conditions that are relevant to the entity. In making this judgment, the Group has considered the following:

- *the currency that mainly influences sales prices for financial instruments and services (this will often be the currency in which sales prices for its financial instruments and services are denominated and settled);*
- *the currency in which funds from financing activities are generated; and*
- *the currency in which funds from operating are usually retained.*

Estimates and assumptions
The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are disclosed below. The Group based its assumptions and estimates on parameters available when the financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments, may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Group. Such changes are reflected in the assumptions as they occur.

Deferred tax assets
Deferred tax assets are recognized for the future recoverable taxable income arising from temporary difference. Management's judgement is required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing on level of future taxable profits together with future tax planning strategics (Note 25f).

Pension
Pension programs are determined based on actuarial valuation. The actuarial valuation involves assumptions such as discount rate expected rate of returns on investments, future salary increase, mortality rate, resignation rates and others (Note 44).

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

ak. Penggunaan estimasi dan pertimbangan akuntansi signifikan (lanjutan)

Estimasi dan asumsi (lanjutan)
Penurunan nilai surat berharga pada biaya perolehan

Grup mereviu surat berharga yang diklasifikasikan pada biaya perolehan diamortisasi pada setiap tanggal posisi keuangan untuk menilai apakah telah terjadi penurunan nilai.

Dalam menentukan pertimbangan, Grup mengevaluasi diantaranya faktor, pergerakan harga pasar historis dan jangka waktu serta lama perpanjangan di mana nilai wajar dari investasi kurang dari biayanya (Catatan 8 dan 49e).

Penurunan nilai atas aset tidak produktif
Grup melakukan penilaian atas penurunan nilai pada aset non-finansial kapan saja terdapat peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat pada suatu aset mungkin tidak dapat diperoleh kembali. Faktor-faktor yang dianggap penting oleh Grup yang dapat memicu adanya ulasan atas penurunan nilai termasuk sebagai berikut: (Catatan 49e)

1. Kinerja di bawah rata-rata yang signifikan yang relatif terhadap hasil historis atau proyeksi hasil operasi yang diharapkan di masa yang akan datang;
2. Perubahan yang signifikan dari cara penggunaan aset yang diperoleh atau strategi untuk bisnis secara keseluruhan; dan
3. Tren negatif industri dan ekonomi yang signifikan.

Pengukuran penyisihan kerugian kredit ekspektasian (ECL)
Pengukuran penyisihan kerugian kredit ekspektasian untuk aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dan FVOCI adalah area yang memerlukan penggunaan model yang kompleks dan asumsi signifikan tentang kondisi ekonomi dan perilaku kredit di masa depan (misalnya kemungkinan pelanggan gagal bayar dan kerugian yang timbul). Penjelasan tentang *input*, asumsi dan teknik estimasi yang digunakan dalam mengukur ECL dirinci lebih lanjut di (Catatan 2o), yang juga menetapkan sensitivitas kunci ECL terhadap perubahan elemen-elemen ini.

Sejumlah pertimbangan signifikan juga diperlukan dalam menerapkan persyaratan akuntansi untuk mengukur ECL, seperti:

- Menentukan kriteria untuk peningkatan risiko kredit yang signifikan;
- Memilih model dan asumsi yang tepat untuk pengukuran ECL;
- Menetapkan jumlah dan bobot relatif dari skenario *forward-looking* untuk setiap jenis produk/pasar dan ECL terkait; dan
- Membentuk kelompok aset keuangan serupa untuk keperluan pengukuran ECL.

Estimasi ini didasarkan pada asumsi-asumsi tentang sejumlah faktor dan hasil aktual mungkin berbeda, yang tercermin dalam perubahan penyisihan ECL tersebut di masa mendatang (Catatan 49e).

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

ak. Use of significant accounting estimates and judgments (continued)

Estimates and assumptions (continued)
Impairment of amortized cost marketable securities

The Group reviews marketable securities classified amortized cost at each financial position date to assess whether there is an impairment in value.

In making this judgment, the Group evaluates, among others factors, historical market price movements and duration and the extent to which the fair value of the investment is less than the cost (Note 8 and 49e).

Impairment of non-productive assets
The Group assesses impairment on non productive assets whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount of an asset may not be recoverable. The factors that the Group considers important which could trigger an impairment review include the followings: (Note 49e)

1. *Significant underperfomance relative to expected historical or projected future operating results;*
2. *Significant changes in the manner of use of the acquired assets or the strategy for overall business; and*
3. *Significant negative industry or economic trends.*

Measurement of expected credit loss (ECL) allowance
The measurement of the expected credit loss allowance for financial assets measured at amortized cost and FVOCI is an area that requires the use of complex models and significant assumptions about future economic conditions and credit behaviour (e.g. the likelihood of customers defaulting and the resulting losses). Explanation of the inputs, assumptions and estimation techniques used in measuring ECL is further detailed in (Note 2o), which also sets out key sensitivities of the ECL to changes in these elements.

A number of significant judgements are also required in applying the accounting requirements for measuring ECL, such as:

- *Determining criteria for significant increase in credit risk;*
- *Choosing appropriate models and assumptions for the measurement of ECL;*
- *Establishing the number and relative weightings of forward-looking scenarios for each type of product/market and the associated ECL; and*
- *Establishing of similar financial assets for the purposes of measuring ECL.*

These estimates are based on assumptions about a number of factors and actual results may differ, as reflected in changes in the ECL allowance in the future (Note 49e).

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

ak. Penggunaan estimasi dan pertimbangan akuntansi signifikan (lanjutan)

Estimasi dan asumsi (lanjutan)

Penyusutan dan estimasi masa manfaat dari aset tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus untuk bangunan dan metode saldo menurun ganda untuk selain bangunan berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen Grup mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 4 sampai dengan 20 tahun.

Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi (Catatan 16).

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

ak. Use of significant accounting estimates and judgments (continued)

Estimates and assumptions (continued)

Depreciation and estimated useful lives of fixed assets

The costs of fixed asset are depreciated on a straight-line method for buildings and on a double declining balance method for other than buildings over their estimated useful lives. The Group's management estimates the useful lives of these fixed assets to be within 4 to 20 years.

Changes in the expected level of the usage and technological development could impact the economic useful lives and the residual values of the assets, and thefore future depreciation changes could be revised (Note 16).

3. KAS / *3. CASH*

	2025		2024		
	Jumlah nosional mata uang asing/ *Notional amount foreign currencies* (Dalam angka penuh/ *In full amount*)	Ekuivalen Rupiah/ *Rupiah equivalent*	Jumlah nosional mata uang asing/ *Notional amount foreign currencies* (Dalam angka penuh/ *In full amount*)	Ekuivalen Rupiah/ *Rupiah equivalent*	
Rupiah		**4.251.008**		**2.821.897**	***Rupiah***
Mata uang asing					***Foreign currencies***
Dolar Amerika Serikat	2.036.864	33.968	880.792	14.295	*United States Dollar*
Riyal Saudi Arabia	5.654.918	25.145	3.431.060	14.699	*Saudi Arabian Riyal*
Euro Eropa	721.195	14.115	165.050	2.766	*European Euro*
Dolar Singapura	907.993	11.769	587.627	6.841	*Singapore Dollar*
Dolar Australia	455.335	5.078	134.285	1.345	*Australian Dollar*
Ringgit Malaysia	858.021	3.525	808.422	2.909	*Malaysian Ringgit*
Dolar Hong Kong	460.040	985	227.120	471	*Hongkong Dollar*
Poundsterling Inggris Raya	42.545	955	57.745	1.168	*Great Britain Poundsterling*
Yuan China Renminbi	249.880	596	110.324	242	*Chinese Yuan Renminbi*
Yen Jepang	2.957.000	315	8.207.000	846	*Japanese Yen*
Jumlah mata uang asing		**96.451**		**45.582**	***Total foreign currencies***
Jumlah kas		**4.347.459**		**2.867.479**	***Total cash***

Kas dalam Rupiah pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, masing-masing termasuk uang pada mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan *Cash Recycle Machine* (CRM) sejumlah Rp697.042 dan Rp457.966.

Cash in Rupiah as of December 31, 2025 and 2024, includes funds at Automatic Teller Machines (ATM) and Cash Recycle Machine (CRM) amounting to Rp697,042 and Rp457,966, respectively.

4. GIRO PADA BANK INDONESIA / *4. CURRENT ACCOUNTS WITH BANK INDONESIA*

	2025		2024		
	Jumlah nosional mata uang asing/ *Notional amount foreign currencies* (Dalam angka penuh/ *In full amount*)	Ekuivalen Rupiah/ *Rupiah equivalent*	Jumlah nosional mata uang asing/ *Notional amount foreign currencies* (Dalam angka penuh/ *In full amount*)	Ekuivalen Rupiah/ *Rupiah equivalent*	
Rupiah		6.580.552		5.551.957	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat		39.687	2.000.000	32.190	*United States Dollar*
Jumlah		**6.620.239**		**5.584.147**	***Total***

Dalam giro pada Bank Indonesia termasuk giro yang didasarkan pada prinsip perbankan syariah sebesar Rp476.601 dan Rp738.890 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

Current accounts with Bank Indonesia include current accounts based on sharia banking principles amounting to Rp476,601 and Rp738,890 as of December 31, 2025 and 2024, respectively.

Giro Wajib Minimum (GWM) Bank sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) diungkapkan pada Catatan 65a.

Minimum Statutory Reserves (GWM) Bank in accordance with Bank Indonesia (BI) Regulation Regulation of Members of The Board of Governors (PADG) are disclosed in Note 65a.

5. GIRO PADA BANK LAIN / *CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS*

a. Berdasarkan bank / *By bank*

	2025	2024	
Rupiah			***Rupiah***
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	340.519	337.388	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Central Asia Tbk	147.544	73.275	*PT Bank Central Asia Tbk*
PT Bank CIMB Niaga Tbk	25.184	17.699	*PT Bank CIMB Niaga Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	19.075	4.612	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.765	488	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	313	-	*PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk*
PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda)Tbk	69	-	*PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda)Tbk*
PT Bank Pembangunan Daerah Papua	56	-	*PT Bank Pembangunan Daerah Papua*
PT Bank Jakarta	35	-	*PT Bank Jakarta*
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	13	-	*PT Bank Danamon Indonesia Tbk*
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	1	236	*PT Bank Syariah Indonesia Tbk*
	534.574	**433.698**	
Mata uang asing			***Foreign currencies***
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	70.858	21.746	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	40.637	863	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Central Asia Tbk	17.083	31.356	*PT Bank Central Asia Tbk*
PT Bank ICBC Indonesia	5.607	812	*PT Bank ICBC Indonesia*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	2.768	4.865	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Maybank Indonesia Tbk	28	-	*PT Maybank Indonesia Tbk*
PT CIMB Niaga Tbk	1.224	-	*PT CIMB Niaga Tbk*
DBS Singapore Ltd.	2.704	11.744	*DBS Singapore Ltd.*
	140.909	**71.386**	
Jumlah	**675.483**	**505.084**	***Total***
Cadangan kerugian penurunan nilai	(176)	(277)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - bersih	**675.307**	**504.807**	***Total - net***

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, giro pada bank lain termasuk giro yang ditempatkan oleh unit usaha syariah masing-masing sebesar Rp499 dan Rp563.

As of December 31, 2025 and 2024, current accounts with other banks include current accounts sharia business unit amounting to Rp499 and Rp563, respectively.

b Berdasarkan mata uang / *By currency*

	2025		2024		
	Jumlah nosional mata uang asing/ *Notional amount foreign currencies* (Dalam angka penuh/ *In full amount*)	**Ekuivalen Rupiah/ *Rupiah equivalent***	**Jumlah nosional mata uang asing/ *Notional amount foreign currencies* (Dalam angka penuh/ *In full amount*)**	**Ekuivalen Rupiah/ *Rupiah equivalent***	
Rupiah		**534.574**		**433.698**	***Rupiah***
Mata uang asing					***Foreign currencies***
Dolar Amerika Serikat	7.421.295	123.751	3.302.339	53.151	*United States Dollar*
Yuan China Renminbi	2.351.095	5.607	368.389	812	*Chinese Yuan Renminbi*
Dolar Australia	496.473	5.537	193.798	1.941	*Australian Dollar*
Dolar Singapura	208.495	2.703	991.526	11.744	*Singapore Dollar*
Yen Jepang	13.485.461	1.436	5.552.857	572	*Japenese Yen*
Dolar Hong Kong	345.503	740	195.690	406	*Hong Kong Dollar*
Euro Eropa	36.895	722	119.540	2.003	*European Euro*
Poundsterling Inggris Raya	17.179	385	374.511	757	*Great Britain Poundsterling*
Ringgit Malaysia	6.803	28	-	-	*Ringgit Malaysian*
Jumlah mata uang asing		**140.909**		**71.386**	***Total foreign currencies***
Cadangan kerugian penurunan nilai		(176)		(277)	*Allowance for impairment*
Jumlah - bersih		**675.307**		**504.807**	***Total - net***

5. GIRO PADA BANK LAIN (lanjutan) / *CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS (continued)*

c. Tingkat suku bunga per tahun / *Interest rates per annum*

	2025	2024	
Rupiah	0,20%	0,07%	*Rupiah*
Mata uang asing	0,02%	0,02%	*Foreign currencies*

d Berdasarkan hubungan / *By relationship*

Pada tanggal 31 Desember 2025, terdapat giro pada bank lain pada pihak berelasi. Pada tanggal 31 Desember 2024, tidak terdapat giro bank lain pada pihak berelasi.

As of December 31, 2025, there were current accounts in related parties. As of December 31, 2024, there were No. current accounts in related parties.

e. Berdasarkan kolektibilitas / *By collectability*

Kolektibilitas giro pada bank lain sesuai Peraturan OJK diungkapkan pada Catatan 65b.

Collectibility current accounts with other banks in accordance with Financial Service Authority Rule are disclosed in Note 65b.

f. Nilai tercatat / *Carrying amount*

	2025				
	Tahap 1 / *Stage 1*	Tahap 2 / *Stage 2*	Tahap 3 / *Stage 3*	Jumlah / *Total*	
Rupiah	534.574	-	-	534.574	*Rupiah*
Mata uang asing	140.909	-	-	140.909	*Foreign currencies*
Jumlah	**675.483**	**-**	**-**	**675.483**	***Total***
Cadangan kerugian penurunan nilai	(176)	-	-	(176)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - bersih	**675.307**	**-**	**-**	**675.307**	***Total - net***

	2024				
	Tahap 1 / *Stage 1*	Tahap 2 / *Stage 2*	Tahap 3 / *Stage 3*	Jumlah / *Total*	
Rupiah	433.698	-	-	433.698	*Rupiah*
Mata uang asing	71.386	-	-	71.386	*Foreign currencies*
Jumlah	**505.084**	**-**	**-**	**505.084**	***Total***
Cadangan kerugian penurunan nilai	(277)	-	-	(277)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - bersih	**504.807**	**-**	**-**	**504.807**	***Total - net***

g. Cadangan kerugian penurunan nilai / *Allowance for impairment losses*

	2025				
	Tahap 1 / *Stage 1*	Tahap 2 / *Stage 2*	Tahap 3 / *Stage 3*	Jumlah / *Total*	
Saldo awal tahun	277	-	-	277	*Balance at beginning of year*
Dampak akuisisi	3	-	-	3	*Acquisition impact*
Pemulihan tahun berjalan	(104)	-	-	(104)	*Recovery during the year*
Saldo akhir tahun	**176**	**-**	**-**	**176**	***Balance at end of year***

	2024				
	Tahap 1 / *Stage 1*	Tahap 2 / *Stage 2*	Tahap 3 / *Stage 3*	Jumlah / *Total*	
Saldo awal tahun	1.077	-	-	1.077	*Balance at beginning of year*
Pemulihan tahun berjalan	(800)	-	-	(800)	*Recovery during the year*
Saldo akhir tahun	**277**	**-**	**-**	**277**	***Balance at end of year***

Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai yang dibentuk telah memadai untuk menutup kemungkinan terjadinya kerugian atas tidak tertagihnya giro pada bank lain.

Management believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover the possible losses of uncollectible current account with other banks.

Informasi mengenai klasifikasi aset keuangan yang mengalami penurunan nilai dan tidak mengalami penurunan nilai berikut dengan informasi *staging* cadangan kerugian penurunan nilai giro pada bank lain diungkapkan pada Catatan 49e.

Information with respect to classification of impaired and not impaired financial assets also information about the staging of current account with other banks are disclosed in Note 49e.

6. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN / *PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA AND OTHER BANKS*

a. Berdasarkan jenis, *counterparty,* dan mata uang / *By type, counterparty, and currency*

	2025	2024	
Rupiah			***Rupiah***
Interbank call money			*Interbank call money*
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	1.327.000	-	*PT Bank Rakyat Indonesia Tbk*
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah	490.000	-	*PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah*
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	420.000	-	*PT Bank Danamon Indonesia Tbk*
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan	295.000	-	*PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan*
PT Bank Pan Indonesia Tbk	280.000	-	*PT Bank Pan Indonesia Tbk*
PT Bank Pembangunan Daerah Papua	250.000	-	*PT Bank Pembangunan Daerah Papua*
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	200.000	-	*PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara*
PT Bank Mega Tbk	155.000	-	*PT Bank Mega Tbk*
PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta	110.000	50.000	*PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta*
PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu	100.000	-	*PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu*
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah	100.000	-	*PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah*
PT Bank Pembangunan Daerah Jambi		-	*PT Bank Pembangunan Daerah Jambi*
PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara	100.000	-	*PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara*
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	50.000	50.000	*PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung*
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	40.000	-	*PT Bank Muamalat Indonesia Tbk*
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	40.000	-	*PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah*
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara	-	150.000	*PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara*
PT Bank Pembangunan Daerah Lampung	-	100.000	*PT Bank Pembangunan Daerah Lampung*
PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur	-	100.000	*PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur*
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo	-	50.000	*PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo*
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	-	50.000	*PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat*
	3.957.000	550.000	
Deposit Facility	2.828.287	665.000	*Deposit Facility*
Deposit Facility Syariah (FASBIS)	1.363.403	-	*Deposit Facility Syariah (FASBIS)*
	4.191.690	665.000	
Deposito berjangka			*Time deposits*
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	50.000	-	*PT Bank Muamalat Indonesia Tbk*
PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Unawi Barokah	2.000	-	*PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Unawi Barokah*
PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Bank Sampang	1.000	-	*PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Bank Sampang*
PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Bumi Rinjani Kepanjen	1.000	-	*PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Bumi Rinjani Kepanjen*
	54.000	-	

6. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN (lanjutan) / *PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA AND OTHER BANKS (continued)*

a. Berdasarkan jenis, *counterparty,* dan mata uang (lanjutan) / *By type, counterparty, and currency (continued)*

	2025	2024	
Mata uang asing			***Foreign currencies***
Interbank call money			*Interbank call money*
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	133.400	80.475	*PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk*
PT Bank SBI Indonesia	83.375	64.380	*PT Bank SBI Indonesia*
PT Bank Nationalnobu Tbk	133.400	64.380	*PT Bank Nationalnobu Tbk*
PT Bank Maspion Indonesia Tbk	-	128.760	*PT Bank Maspion Indonesia Tbk*
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	-	80.475	*PT Bank Syariah Indonesia Tbk*
	350.175	418.470	
Jumlah	**8.552.865**	**1.633.470**	***Total***
Cadangan kerugian penurunan nilai	(380)	(1.278)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - bersih	**8.552.485**	**1.632.192**	***Total - net***

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, dalam penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain termasuk penempatan yang ditempatkan oleh unit usaha syariah masing-masing sebesar Rp1.417.403 dan Rp665.000.

As of December 31, 2025 and 2024, placements with Bank Indonesia and other banks include placements of sharia business unit amounting to Rp1,417,403 and Rp665,000 respectively.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, tidak memiliki penempatan pada pihak berelasi.

As of December 31, 2025 and 2024, no funds placed with related parties.

b. Berdasarkan jangka waktu / *By maturity*

	2025	2024	
< 1 bulan	999.829	1.569.090	*Less than 1 month*
1 - 3 bulan	7.553.036	64.380	*1 - 3 months*
Jumlah	8.552.865	1.633.470	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(380)	(1.278)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - bersih	**8.552.485**	**1.632.192**	***Total - net***

c. Berdasarkan kolektibilitas / *By collectability*

Kolektibilitas penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain sesuai Peraturan OJK diungkapkan pada Catatan 65c.

Collectibility placements with Bank Indonesia and other banks in accordance with Financial Service Authority Rule are disclosed in Note 65c.

d. Tingkat suku bunga per tahun / *Interest rates per annum*

	2025	2024	
Rupiah			*Rupiah*
Interbank call money	4,66%	6,25%	*Interbank call money*
Deposit facility	3,75%	5,34%	*Deposit facility*
Deposit berjangka	5,58%	6,37%	*Time deposit*
Term deposit	4,69%	0,00%	*Term deposit*
Mata uang asing			*Foreign currencies*
Term deposit	-	5,16%	*Term deposit*
Interbank call money	4,03%	5,25%	*Interbank call money*

6. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN (lanjutan) / *PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA AND OTHER BANKS (continued)*

e. Nilai tercatat / *Carrying amount*

	2025				
	Tahap 1 / *Stage 1*	Tahap 2 / *Stage 2*	Tahap 3 / *Stage 3*	Jumlah / *Total*	
Penempatan pada Bank Indonesia	4.191.690	-	-	4.191.690	*Placements with Bank Indonesia*
Interbank call money	4.307.175	-	-	4.307.175	*Interbank call money*
Deposito berjangka	54.000	-	-	54.000	*Time deposits*
Jumlah	**8.552.865**	**-**	**-**	**8.552.865**	***Total***
Cadangan kerugian penurunan nilai	(380)	-	-	(380)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - bersih	**8.552.485**	**-**	**-**	**8.552.485**	***Total - net***

	2024				
	Tahap 1 / *Stage 1*	Tahap 2 / *Stage 2*	Tahap 3 / *Stage 3*	Jumlah / *Total*	
Interbank call money	968.470	-	-	968.470	*Interbank call money*
Penempatan pada Bank Indonesia	665.000	-	-	665.000	*Placements with Bank Indonesia*
Jumlah	**1.633.470**	**-**	**-**	**1.633.470**	***Total***
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.278)	-	-	(1.278)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - bersih	**1.632.192**	**-**	**-**	**1.632.192**	***Total - net***

f. Cadangan kerugian penurunan nilai / *Allowance for impairment losses*

	2025				
	Tahap 1 / *Stage 1*	Tahap 2 / *Stage 2*	Tahap 3 / *Stage 3*	Jumlah / *Total*	
Saldo awal tahun	1.278	-	-	1.278	*Balance at beginning of year*
Pemulihan tahun berjalan	(898)	-	-	(898)	*Recovery during the year*
Saldo akhir tahun	**380**	**-**	**-**	**380**	***Balance at end of year***

	2024				
	Tahap 1 / *Stage 1*	Tahap 2 / *Stage 2*	Tahap 3 / *Stage 3*	Jumlah / *Total*	
Saldo awal tahun	5.026	-	-	5.026	*Balance at beginning of year*
Pemulihan tahun berjalan	(3.748)	-	-	(3.748)	*Recovery during the year*
Saldo akhir tahun	**1.278**	**-**	**-**	**1.278**	***Balance at end of year***

Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai yang dibentuk telah memadai untuk menutup kemungkinan terjadinya kerugian atas tidak tertagihnya penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain.

Management believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover the possible losses of uncollectible placements with Bank Indonesia and other banks.

Informasi mengenai klasifikasi aset keuangan yang mengalami penurunan nilai dan tidak mengalami penurunan nilai berikut dengan informasi *staging* cadangan kerugian penurunan nilai penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain diungkapkan pada Catatan 49e.

Information with respect to classification of impaired and not impaired financial assets also information about the staging of placements with Bank Indonesia and other banks are disclosed in Note 49e.

g. Penempatan pada bank lain yang digunakan sebagai jaminan / *Placements with other banks pledged as collateral*

Tidak terdapat penempatan pada bank lain yang digunakan sebagai jaminan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

There were no placements with other banks pledged as collateral as of December 31, 2025 and 2024 .

7. TAGIHAN DAN LIABILITAS DERIVATIF / *DERIVATIVE RECEIVABLES AND LIABILITIES*

2025

Instrumen / *Instruments*	Jenis valuta / *Currency*	Jumlah nosional mata uang asing / *Notional amount foreign currencies* (dalam angka penuh / *in full amount*)	Nilai wajar / *Fair values*: Tagihan derivatif / *Derivative receivables*	Nilai wajar / *Fair values*: Liabilitas derivatif / *Derivative liabilities*
Terkait nilai tukar / ***Exchange rate related***				
Kotrak *swap* jual - beli / *Swap contract - sell*	USD	20.000.000	2.165	-

2024

Instrumen / *Instruments*	Jenis valuta / *Currency*	Jumlah nosional mata uang asing / *Notional amount foreign currencies* (dalam angka penuh / *in full amount*)	Nilai wajar / *Fair values*: Tagihan derivatif / *Derivative receivables*	Nilai wajar / *Fair values*: Liabilitas derivatif / *Derivative liabilities*
Terkait nilai tukar / ***Exchange rate related***				
Kontrak *swap* - jual / *Swap contract - sell*	USD	10.000.000	1.144	-

8. SURAT BERHARGA / *MARKETABLE SECURITIES*

a. Berdasarkan jenis dan mata uang / *By type and currency*

	2025 Nilai nominal/ *Nominal value*	2025 Nilai tercatat/ *Carrying value*	2024 Nilai nominal/ *Nominal value*	2024 Nilai tercatat/ *Carrying value*	
Rupiah					***Rupiah***
Biaya perolehan diamortisasi					***Amortised cost***
Surat Utang Negara	5.460.519	5.494.524	6.293.803	6.401.962	*Government bonds*
Surat berharga syariah negara	439.722	440.020	2.194.244	2.189.756	*Government sharia securites*
Obligasi	1.446.700	1.441.954	2.018.471	2.022.203	*Bonds*
Sukuk Bank Indonesia	1.877.707	1.874.444	1.501.132	1.501.132	*Sukuk of Bank Indonesia*
Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank (SIPA)	2.150.000	2.150.000	645.000	645.000	*Certificate of Fund Management Based on Interbank Sharia Principles (SIPA)*
Sekuritas Rupiah Bank Indonesia	4.099.527	3.991.275	2.850.000	2.802.182	*Bank Indonesia Rupiah securities*
Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (SIMA)	300.000	300.000	950.000	950.000	*Interbank Mudharabah Investment Certificate*
Sukuk Korporasi	189.000	190.638	203.000	203.429	*Sukuk of Corporation*
Reksadana	248.000	248.000	190.000	190.000	*Mutual Fund*
Surat kredit berdokumen dalam negeri	5.674	5.231	13.036	12.999	*Domestic L/C*
Jumlah	**16.216.849**	**16.136.086**	**16.858.686**	**16.918.663**	***Total***
Penyisihan kerugian penurunan nilai	-	(253)	-	(3.052)	*Allowance for impairment*
Jumlah biaya perolehan diamortisasi	**16.216.849**	**16.135.833**	**16.858.686**	**16.915.611**	***Total Amortized cost***
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL)					***Fair value through profit or loss (FVTPL)***
Sertifikat Bank Indonesia	350.000	334.836	-	-	*Certificates of Bank Indonesia*
Penyisihan kerugian penurunan nilai	-	-	-	-	*Allowance for impairment*
Jumlah diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL)	**350.000**	**334.836**	**-**	**-**	***Total fair value through profit or loss (FVTPL)***

8. SURAT BERHARGA (lanjutan) / *MARKETABLE SECURITIES (continued)*

a. Berdasarkan jenis dan mata uang (lanjutan) / *By type and currency (continued)*

	2025		2024		
	Nilai nominal/ *Nominal value*	Nilai tercatat/ *Carrying value*	Nilai nominal/ *Nominal value*	Nilai tercatat/ *Carrying value*	
Rupiah					***Rupiah***
Nilai wajar melalui melalui penghasilan komprehensif lain					***Fair value through other comprehensive income***
Surat Utang Negara	10.683.904	11.254.968	8.455.565	8.427.170	*Government bonds*
Sekuritas Rupiah Bank Indonesia	50.000	49.759	2.940.315	2.852.641	*Bank Indonesia Rupiah securities*
Sekuritas Berharga Syariah Negara	-	-	1.358.807	1.318.614	*Government Sharia securities*
Sukuk Bank Indonesia	325.128	330.386	-	-	*Sukuk of Bank Indonesia*
Obligasi subordinasi	35.000	-	-	-	*Subordinated bonds*
Jumlah nilai wajar melalui melalui penghasilan komprehensif lain	**11.094.032**	**11.635.113**	**12.754.687**	**12.598.425**	***Total fair value through other comprehensive income***
Mata uang asing:					***Foreign currencies:***
Wesel	1.262	1.262	-	-	*Bill*
Jumlah	**11.095.294**	**11.636.375**	**12.754.687**	**12.598.425**	***Total***
Penyisihan kerugian penurunan nilai	-	-	-	-	*Allowance for impairment*
Jumlah - bersih	**27.662.143**	**28.107.044**	**29.613.373**	**29.514.036**	***Total - net***

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, tidak terdapat surat berharga pada pihak berelasi.

As of December 31, 2025 and 2024, there were no marketable securities transactions with related parties.

b. Berdasarkan penerbit / *By issuer*

	2025	2024	
Pemerintah Republik Indonesia	17.943.030	17.754.573	*Government of the Republic of Indonesia*
Bank Indonesia	5.810.187	4.992.656	*Bank Indonesia*
Perbankan	3.124.689	4.876.909	*Banking*
Korporasi	1.229.391	1.892.950	*Corporate*
	28.107.297	**29.517.088**	
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(253)	(3.052)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah	**28.107.044**	**29.514.036**	***Total***

8. SURAT BERHARGA (lanjutan) / ***8. MARKETABLE SECURITIES (continued)***

c. Berdasarkan peringkat / ***c. By rating***

	2025			
	Pemeringkat / *Agencies*	**Peringkat / *Rating***	**Nilai tercatat / *Carrying value***	
Rupiah:				***Rupiah:***
Pemerintah Republik Indonesia	-	-	17.943.030	*Government Bonds*
Bank Indonesia	-	-	5.866.577	*Bank Indonesia*
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Pefindo	idAAA	1.462.000	*PT Bank Syariah Indonesia Tbk*
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	Pefindo	idA+	300.000	*PT Bank Muamalat Indonesia Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Pefindo	idAAA	163.990	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	Pefindo	idAAA	275.000	*PT Permodalan Nasional Madani (Persero)*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Pefindo	idAAA	210.192	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Pupuk Indonesia (Persero)	Pefindo	idAAA	207.077	*PT Pupuk Indonesia (Persero)*
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	Pefindo	idA	350.000	*PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara*
PT Bank Jabar Banten Syariah	Pefindo	idAA-	50.000	*PT Bank Jabar Banten Syariah*
PT Astra Sedaya Finance	Fitch Indonesia	AAA(idn)	130.000	*PT Astra Sedaya Finance*
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	Pefindo	idAAA	20.201	*PT Semen Indonesia (Persero) Tbk*
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Pefindo	idAAA	114.598	*PT Kereta Api Indonesia (Persero)*
PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda)	Fitch Indonesia	A(idn)	200.000	*PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda)*
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	Pefindo	idAAA	97.000	*PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)*
PT Mandiri Tunas Finance	Pefindo	idAAA	92.952	*PT Mandiri Tunas Finance*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Pefindo	idAAA	70.000	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Pegadaian (Persero)	Pefindo	idAAA	100.000	*PT Pegadaian (Persero)*
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	Pefindo	idAAA	30.208	*PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)*
PT Bank Mandiri Taspen	Fitch Indonesia	AA(idn)	77.027	*PT Bank Mandiri Taspen*
PT Bank DBS Indonesia	Fitch Indonesia	AAA(idn)	68.597	*PT Bank DBS Indonesia*
PT Maybank Indonesia Tbk	Pefindo	idAAA	10.000	*PT Maybank Indonesia Tbk*
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Pefindo	idAAA	10.243	*PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)*
PT Lembaga Pembiayaan Ekspor				*PT Lembaga Pembiayaan Ekspor*
PT Toyota Astra Financial Services	Fitch Indonesia	AAA(idn)	10.000	*PT Toyota Astra Financial Services*
PT Oki Pulp & Paper Mills	Pefindo	idA+	9.000	*PT Oki Pulp & Paper Mills*
PT Angkasa Pura	Pefindo	idAAA	5.048	*PT Angkasa Pura*
PT Federal International Finance	Pefindo	idAAA	4.998	*PT Federal International Finance*
PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk	Pefindo	idAAA	30.000	*PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk*
PT Chandra Asri Pacific Tbk	Pefindo	idAA-	30.000	*PT Chandra Asri Pacific Tbk*
PT PNM Investment Management	Pefindo	idAAA	58.000	*PT PNM Investment Management*
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	Pefindo	IdAA-	100.000	*PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah*
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	Pefindo	idAAA	5.065	*Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia*
Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri			5.232	*Domestic L/C*
Jumlah Rupiah			**28.106.035**	***Jumlah Rupiah***

	2025			
	Pemeringkat / *Agencies*	**Peringkat / *Rating***	**Nilai tercatat / *Carrying value***	
Mata uang asing:				***Foreign currency:***
Wesel	-	-	1.262	*Bill*
			28.107.297	
Penyisihan kerugian penurunan nilai			(253)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah surat-surat berharga			**28.107.044**	***Total marketable securities***

8. SURAT BERHARGA (lanjutan)

c. Berdasarkan peringkat (lanjutan)

8. MARKETABLE SECURITIES (continued)

c. By rating (continued)

	2024		
	Pemeringkat / *Agencies*	**Peringkat / *Rating***	**Nilai tercatat / *Carrying value***
Rupiah:			***Rupiah:***
Pemerintah Republik Indonesia	-	-	17.754.573
Bank Indonesia	-	-	4.992.656
PT Bank Pan Indonesia Tbk	Pefindo	idAA+	898.559
PT Bank Central Asia Tbk	Pefindo	idAAA	663.043
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Pefindo	idAAA	430.671
PT Bank DBS Indonesia	Fitch Indonesia	AAA(idn)	419.714
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	Pefindo	idA+	400.000
PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	Pefindo	idAA+	329.739
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Pefindo	idAAAA(sy)	312.000
PT Bank CIMB Niaga Tbk	Pefindo	idAAA	247.943
PT Pupuk Indonesia (Persero)	Pefindo	idAAA	207.019
PT Bank Aceh Syariah	Pefindo	idA+	200.000
PT Bank Syariah Mega Indonesia	Pefindo	idAA-	200.000
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	Pefindo	idAAA	177.036
PT Astra Sedaya Finance	Fitch Indonesia	AAA(idn)	174.991
PT Pegadaian (Persero)	Pefindo	idAAA	164.000
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	Pefindo	idA	150.000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Pefindo	idAAA	122.313
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	Pefindo	idAAA	120.874
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Pefindo	idAAA	115.484
PT Bank Jabar Banten Syariah	Pefindo	idAA	100.000
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	Pefindo	idAA-	100.000
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	Pefindo	idA+	100.000
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	Pefindo	idA+	100.000
PT Mandiri Tunas Finance	Pefindo	idAAA	92.907
PT XL Axiata	Fitch Indonesia	AAA(idn)	85.040
PT Tower Bersama Infrastructure	Fitch Indonesia	AA+(idn)	84.707
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Pefindo	idAAA	80.000
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Fitch Indonesia	AA+(idn)	69.333
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	Pefindo	idAAA	68.504
PT Federal International Finance	Fitch Indonesia	AAA(idn)	64.944
PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk	Pefindo	idAAA	54.979
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Pefindo	idAAA	53.435
PT Bank OCBC NISP Tbk	Fitch Indonesia	AAA(idn)	49.780
PT Bank Sinarmas Tbk	Fitch Indonesia	A(idn)	49.780
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat	Pefindo	idA	45.000
PT Bank Mandiri Taspen	Fitch Indonesia	AA(idn)	37.109
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	Pefindo	idAA	33.066
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk	Pefindo	idAA-	30.000
PT Maybank Indonesia Tbk	Pefindo	idAAA	23.000
PT Bank Mega Tbk	Pefindo	idAA-	20.711
PT Bank Permata Tbk	Pefindo	idAAA	14.908
PT Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Persero)	Pefindo	idAAA	10.314
PT Toyota Astra Financial Services	Fitch Indonesia	AAA(idn)	10.000
PT Bank HSBC Indonesia	-	-	9.873
PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk	Pefindo	idAA	9.859
Dipindahkan			29.477.864

8. SURAT BERHARGA (lanjutan) / ***8. MARKETABLE SECURITIES (continued)***

c. Berdasarkan peringkat (lanjutan) / ***c By rating (continued)***

	2024			
	Pemeringkat / *Agencies*	**Peringkat / *Rating***	**Nilai tercatat / *Carrying value***	
Pindahan			29.477.864	*Carried forward*
PT Oki Pulp & Paper Mills	Pefindo	idAA+	9.000	*PT Oki Pulp & Paper Mills*
PT Medco Energi Internasional	Pefindo	idAA-	6.992	*PT Medco Energi Internasional*
PT Angkasa Pura	Pefindo	idAAA	5.140	*PT Angkasa Pura*
PT Telkom Indonesia Tbk	Pefindo	idAAA	5.093	*PT Telkom Indonesia Tbk*
Surat kredit berdokumen dalam negeri			12.999	*Domestic L/C*
Jumlah Rupiah			**29.517.088**	***Allowance for impairment losses***
Penyisihan kerugian penurunan nilai			(3.052)	*Total Rupiah*
Jumlah surat-surat berharga			**29.514.036**	***Total marketable securities***

d. Berdasarkan jangka waktu dan tingkat bunga / ***d. By maturity and interest rates***

	2025	**2024**	
Kurang dari 1 tahun	5.336.382	8.778.954	*Less than 1 year*
1 - 5 tahun	11.928.279	11.929.434	*1 - 5 year*
Lebih dari 5 tahun	10.842.636	8.808.700	*More than 5 years*
	28.107.297	**29.517.088**	
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(253)	(3.052)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah	**28.107.044**	**29.514.036**	***Total***

e. Berdasarkan tingkat bunga / ***e. By interest rates***

	2025	**2024**	
Rupiah			*Rupiah*
Surat Utang Negara	6,63%	6,25%	*Government bonds*
Obligasi	6,67%	6,88%	*Bonds*
Sekuritas Rupiah Bank Indonesia	4,91%	6,99%	*Rupiah securities of Bank Indonesia*
Sukuk Bank Indonesia	5,62%	6,30%	*Sukuk of Bank Indonesia*
Surat Berharga Syariah Negara	6,53%	5,26%	*Government Sharia Securites*
Sukuk Korporasi	6,77%	7,11%	*Sukuk of Corporation*
Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank	4,69%	6,19%	*Interbank Mudharabah Investment*
Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank (SIPA)	4,58%	6,25%	*Certificate of Fund Management Based Interbank Sharia Principles*
Negotiable Certificate of Deposit (NCD)	6,85%	6,53%	*Negotiable Certificate of Deposit (NCD)*
Reksadana	4,49%	8,11%	*Mutual Fund*

f. Perubahan laba (rugi) yang belum direalisasi / ***f. The movement of unrealized gains (losses)***

Perubahan laba (rugi) yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar surat berharga untuk tujuan investasi yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

The movement of unrealized gains (losses) from the change in fair value of marketable securities measured at fair value through other comprehensive income are as follows:

	2025	**2024**	
Saldo awal	(150.141)	(78.960)	*Beginning balance*
Laba (rugi) yang belum direalisasi selama tahun berjalan	455.828	(106.389)	*Unrealized gains (loss) during the year*
Jumlah sebelum pajak tangguhan	**305.687**	**(185.349)**	*Total before deferred tax*
Pajak tangguhan	(58.136)	35.208	*Deferred tax*
Saldo akhir bersih	**247.551**	**(150.141)**	***Ending balance net***

g. Kolektibilitas / ***g. Collectibility***

Kolektibilitas surat-surat berharga sesuai Peraturan OJK diungkapkan pada Catatan 65d.

Collectibility marketable securities in accordance with Financial Service Authority Rule are disclosed in Note 65d.

8. SURAT BERHARGA (lanjutan) / ***8. MARKETABLE SECURITIES (continued)***

h. Nilai tercatat / ***h. Carrying amount***

	2025				
	Tahap 1 / *Stage 1*	**Tahap 2 / *Stage 2***	**Tahap 3 / *Stage 3***	**Jumlah / *Total***	
Rupiah:					***Rupiah:***
Surat Utang Negara	16.749.492	-	-	16.749.492	*Government bonds*
Sekuritas Rupiah Bank Indonesia	4.375.870	-	-	4.375.870	*Rupiah securities of Bank Indonesia*
Sukuk Bank Indonesia	2.204.830	-	-	2.204.830	*Sukuk of Bank Indonesia*
Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antarbank (SIMA)	2.450.000	-	-	2.450.000	*Interbank Mudharabah Investment Certificate (SIMA)*
Obligasi	1.441.954	-	-	1.441.954	*Bonds*
Surat Berharga Syariah Negara	440.020			440.020	*Government Sharia Securites*
Reksadana	248.000	-	-	248.000	*Mutual Fund*
Sukuk Korporasi	190.638	-	-	190.638	*Sukuk of Corporation*
Surat kredit berdokumen dalam negeri	5.231	-	-	5.231	*Domestic L/C*
Mata uang asing:					***Foreign currency:***
Wesel	1.262	-	-	1.262	*Bill*
Jumlah	**28.107.297**	**-**	**-**	**28.107.297**	***Total***
Cadangan kerugian penurunan nilai	(253)	-	-	(253)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - bersih	**28.107.044**	**-**	**-**	**28.107.044**	***Total - Net***

	2024				
	Tahap 1 / *Stage 1*	**Tahap 2 / *Stage 2***	**Tahap 3 / *Stage 3***	**Jumlah / *Total***	
Rupiah:					***Rupiah:***
Surat Utang Negara	14.829.132	-	-	14.829.132	*Government bonds*
Sekuritas Rupiah Bank Indonesia	5.654.823	-	-	5.654.823	*Rupiah securities of Bank Indonesia*
Surat Berharga Syariah Negara	3.508.370			3.508.370	*Government Sharia Securites*
Obligasi	2.022.203	-	-	2.022.203	*Bonds*
Sukuk Bank Indonesia	1.501.132	-	-	1.501.132	*Sukuk of Bank Indonesia*
Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antarbank (SIMA)	950.000	-	-	950.000	*Interbank Mudharabah Investment Certificate (SIMA)*
Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank (SIPA)	645.000			645.000	*Certificate of Fund Management Based on Interbank Sharia Principles*
Sukuk Korporasi	203.429	-	-	203.429	*Sukuk of Corporation*
Reksadana	190.000	-	-	190.000	*Mutual Fund*
Surat kredit berdokumen dalam negeri	12.999	-	-	12.999	*Domestic L/C*
Jumlah	**29.517.088**	**-**	**-**	**29.517.088**	***Total***
Cadangan kerugian penurunan nilai	(3.052)	-	-	(3.052)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - bersih	**29.514.036**	**-**	**-**	**29.514.036**	***Total - Net***

i. Cadangan kerugian penurunan nilai / ***i. Allowance for impairment losses***

	2025				
	Tahap 1 / *Stage 1*	**Tahap 2 / *Stage 2***	**Tahap 3 / *Stage 3***	**Jumlah / *Total***	
Saldo awal tahun	3.052	-	-	3.052	*Balance at beginning of year*
Pemulihan tahun berjalan	(2.799)	-	-	(2.799)	*Recovery during the year*
Saldo akhir tahun	**253**	**-**	**-**	**253**	***Balance at end of year***

	2024				
	Tahap 1 / *Stage 1*	**Tahap 2 / *Stage 2***	**Tahap 3 / *Stage 3***	**Jumlah / *Total***	
Saldo awal tahun	511	-	-	511	*Balance at beginning of year*
Dampak akuisisi	1.710	-	-	1.710	*Acquisition effect*
Penyisihan tahun berjalan	831	-	-	831	*Provision during the year*
Saldo akhir tahun	**3.052**	**-**	**-**	**3.052**	***Balance at end of year***

8. SURAT BERHARGA (lanjutan)

i. Cadangan kerugian penurunan nilai (lanjutan)

Jumlah minimum penyisihan kerugian penurunan nilai surat-surat berharga yang wajib dibentuk sesuai ketentuan Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp30.976 dan Rp31.076.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai yang dibentuk telah memadai untuk menutup kemungkinan terjadinya kerugian atas tidak tertagihnya surat berharga.

j. Informasi lain

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, surat berharga yang dijadikan jaminan untuk surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali dengan nilai nominal masing-masing sebesar Rp3.520.000 dan Rp9.170.000. Nilai wajar pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp3.607.076 dan Rp9.149.544, dengan nilai beli kembali sebesar Rp3.520.929 dan Rp8.786.444 (Catatan 22).

8. MARKETABLE SECURITIES (continued)

i. Allowance for impairment losses

Minimum allowance for impairment losses for marketable securities required by Bank Indonesia as of December 31, 2025 and 2024 amounted to Rp30,976 and Rp31,076, respectively.

Management believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover the possible losses of uncollectible marketable securities.

j. Other information

As of December 31, 2025 and 2024, marketable securities which is used as collateral for marketable securities sold with repurchase agreement with nominal value at Rp3,520,000 and Rp9,170,000. Fair value as of December 31, 2025 and 2024, at Rp3,607,076 and Rp9,149,544 with repurchase price at Rp3,520,929 and Rp8,786,444, respectively (Note 22).

9. TAGIHAN DARI SURAT BERHARGA YANG DIBELI DENGAN JANJI DIJUAL KEMBALI

a. Berdasarkan jenis

Tidak terdapat tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali dengan pihak berelasi.

9. RECEIVABLE FROM MARKETABLE SECURITIES PURCHASED UNDER RESALE AGREEEMENT

a. By type

There were no receivable of marketable securities purchased under resale agreement with related parties.

2025

Pihak lawan / *Counterpart*	Jenis sekuritas / *Type of securities*	Suku bunga / *Interest Rate*	Tanggal beli / *Date of purchase*	Tanggal jual kembali / *Date of resale*	Nilai nominal / *nominal value*	Nilai jual kembali / *Resell value*	Pendapatan bunga yang belum diamortisasi / *Unamortized interest income*	Nilai tercatat / *Carrying value*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	FR0103	4,80%	31 Des/ *Dec 31*, 2025	7 Jan/ *Jan 7*, 2026	1.005.938	1.006.743	805	1.005.938
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	FR0103	4,20%	31 Des/ *Dec 31*, 2025	2 Jan/ *Jan 2*, 2026	1.005.921	1.006.039	117	1.005.922
PT Bank DBS Indonesia	IDSR040526 367S	4,80%	30 Des/ *Dec 30*, 2025	6 Jan/ *Jan 6*, 2026	590.104	590.497	393	590.104
PT Bank DBS Indonesia	IDSR161026 364S	4,23%	31 Des/ *Dec 31*, 2025	2 Jan/ *Jan 2*, 2026	578.345	578.413	68	578.345
PT Bank Nationalnobu Tbk	FR0087	4,90%	30 Des/ *Dec 30*, 2025	13 Jan/ *Jan 13*, 2026	491.302	492.104	802	491.302
PT Allo Bank Indonesia Tbk	FR0091	4,80%	30 Des/ *Dec 30*, 2025	5 Jan/ *Jan 5*, 2026	481.848	482.105	257	481.848
PT Bank Nationalnobu	FR0100	4,82%	31 Des/ *Dec 31*, 2025	8 Jan/ *Jan 8*, 2026	468.555	468.994	439	468.555
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	FR0068	4,87%	31 Des/ *Dec 31*, 2025	14 Jan/ *Jan 14*, 2026	437.751	438.521	770	437.751
PT Bank DBS Indonesia	IDSR190626 364S	4,23%	31 Des/ *Dec 31*, 2025	2 Jan/ *Jan 2*, 2026	391.069	391.115	46	391.069
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	FR0097	4,67%	30 Des/ *Dec 30*, 2025	6 Jan/ *Jan 6*, 2026	296.540	296.732	192	296.540
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah	FR0090	4,80%	23 Des/ *Dec 23*, 2025	6 Jan/ *Jan 6*, 2026	288.760	288.953	192	288.761
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	FR0097	4,76%	23 Des/ *Dec 23*, 2025	6 Jan/ *Jan 6*, 2026	247.297	247.460	163	247.297
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	FR0091	4,76%	23 Des/ *Dec 23*, 2025	6 Jan/ *Jan 6*, 2026	240.698	240.857	159	240.698
PT Bank Capital Indonesia Tbk	IDSR030726 364S	5,35%	16 Okt/ *Oct 16*, 2025	14 Jan/ *Jan 14*, 2026	195.554	195.928	374	195.554
PT Bank Capital Indonesia Tbk	IDSR310726 364S	5,20%	18 Nov/ *Nov 18*, 2025	19 Jan/ *Jan 19*, 2026	194.850	195.353	503	194.850
PT Bank Capital Indonesia Tbk	IDSR021026 364S	5,30%	18 Nov/ *Nov 18*, 2025	16 Feb/ *Feb 16*, 2026	96.657	97.307	650	96.657
PT Bank Capital Indonesia Tbk	IDSR021026 364S	5,35%	16 Okt/ *Oct 16*, 2025	14 Jan/ *Jan 14*, 2026	96.650	96.835	185	96.650
Bank Indonesia	VR0077	4,80%	26 Nov/ *Nov 26*, 2025	25 Feb/ *Feb 25*, 2026	96.127	96.829	702	96.127
Bank Negara Indonesia	FR0071	4,78%	24 Des/ *Dec 24*, 2025	2 Jan/ *Jan 2*, 2026	53.495	54.010	7	54.003
Bank Negara Indonesia	FR0071	4,78%	24 Des/ *Dec 24*, 2025	*2 Jan/ Jan 2*, 2026	53.495	54.010	7	54.003
Bank Indonesia	VR0070	4,75%	31 Des/ *Dec 31*, 2025	7 Jan/ *Jan 7*, 2026	37.030	36.274	33	36.241
Dipindahkan/*Brought forward*					7.347.986	7.355.079	6.864	7.348.215

9. TAGIHAN DARI SURAT BERHARGA YANG DIBELI DENGAN JANJI DIJUAL KEMBALI (lanjutan)

9. RECEIVABLE FROM MARKETABLE SECURITIES PURCHASED UNDER RESALE AGREEEMENT (continued)

a. Berdasarkan jenis (lanjutan)

a. By type (continued)

	2025							
Pihak lawan / *Counterpart*	**Jenis sekuritas / *Type of securities***	**Suku bunga / *Interest Rate***	**Tanggal beli / *Date of purchase***	**Tanggal jual kembali / *Date of resale***	**Nilai nominal / *nominal value***	**Nilai jual kembali / *Resell value***	**Pendapatan bunga yang belum diamortisasi / *Unamortized interest income***	**Nilai tercatat / *Carrying value***
Pindahan/*Carried forward*					7.347.986	7.355.079	6.864	7.348.215
PT Bank Nationalnobu Tbk	IDSR310726 364S	4,77%	24 Des/ *Dec 24*, 2025	7 Jan/ *Jan 7*, 2026	12.637	12.647	10	12.637
PT Bank CIMB Niaga Tbk	FR0082	4,80%	29 Des/ *Dec 29*, 2025	12 Jan/ *Jan 12*, 2026	10.244	10.259	15	10.244
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	FR0104	4,90%	23 Des/ *Dec 23*, 2025	23 Jan/ *Jan 23*, 2026	10.143	10.173	30	10.143
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	FR0107	4,80%	11 Des/ *Dec 11*, 2025	8 Jan/ *Jan 8*, 2026	10.107	10.117	9	10.108
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	FR0103	4,90%	31 Des/ *Dec 31*, 2025	30 Jan/ *Jan 30*, 2026	10.059	10.099	40	10.059
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	FR0103	4,85%	29 Des/ *Dec 29*, 2025	29 Jan/ *Jan 29*, 2026	10.013	10.050	38	10.012
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	FR0103	4,88%	19 Des/ *Dec 19*, 2025	19 Jan/ *Jan 19*, 2026	10.006	10.031	24	10.007
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	FR0103	4,80%	17 Des/ *Dec 17*, 2025	19 Jan/ *Jan 19*, 2026	9.994	10.018	24	9.994
PT Bank DBS Indonesia	IDSR060326 364S	4,80%	30 Des/ *Dec 30*, 2025	13 Jan/ *Jan 13*, 2026	9.915	9.931	16	9.915
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	FR0087	4,75%	29 Des/ *Dec 29*, 2025	12 Jan/ *Jan 12*, 2026	9.825	9.839	14	9.825
PT Bank DBS Indonesia	IDSR161026 364S	4,75%	23 Des/ *Dec 23*, 2025	6 Jan/ *Jan 6*, 2026	9.640	9.646	6	9.640
Bank Indonesia	VR0070	4,75%	31 Des/ *Dec 31*, 2025	7 Jan/ *Jan 7*, 2026	9.423	9.431	7	9.424
Bank Indonesia	VR0070	4,75%	31 Des/ *Dec 31*, 2025	7 Jan/ *Jan 7*, 2026	9.423	9.431	7	9.424
Bank Indonesia	VR0070	4,75%	31 Des/ *Dec 31*, 2025	7 Jan/ *Jan 7*, 2026	9.423	9.431	7	9.424
Bank Indonesia	VR0070	4,75%	31 Des/ *Dec 31*, 2025	7 Jan/ *Jan 7*, 2026	9.423	9.431	7	9.424
Bank Indonesia	VR0070	4,75%	31 Des/ *Dec 31*, 2025	7 Jan/ *Jan 7*, 2026	9.423	9.431	7	9.424
Bank Indonesia	VR0070	4,75%	31 Des/ *Dec 31*, 2025	7 Jan/ *Jan 7*, 2026	9.423	9.431	7	9.424
Bank Indonesia	VR0070	4,75%	31 Des/ *Dec 31*, 2025	7 Jan/ *Jan 7*, 2026	9.423	9.431	7	9.424
Bank Indonesia	VR0070	4,75%	31 Des/ *Dec 31*, 2025	7 Jan/ *Jan 7*, 2026	9.423	9.431	7	9.424
Bank Indonesia	VR0070	4,75%	31 Des/ *Dec 31*, 2025	7 Jan/ *Jan 7*, 2026	9.423	9.431	7	9.424
Dipindahkan/*Brought forward*					7.554.799	7.562.199	7.160	7.555.039

9. TAGIHAN DARI SURAT BERHARGA YANG DIBELI DENGAN JANJI DIJUAL KEMBALI (lanjutan)

9. *RECEIVABLE FROM MARKETABLE SECURITIES PURCHASED UNDER RESALE AGREEEMENT (continued)*

a. Berdasarkan jenis (lanjutan)

a. *By type (continued)*

2025

Pihak lawan / *Counterpart*	Jenis sekuritas / *Type of securities*	Suku bunga / *Interest Rate*	Tanggal beli / *Date of purchase*	Tanggal jual kembali / *Date of resale*	Nilai nominal / *nominal value*	Nilai jual kembali / *Resell value*	Pendapatan bunga yang belum diamortisasi / *Unamortized interest income*	Nilai tercatat / *Carrying value*
Pindahan/*Carried forward*					7.554.799	7.562.199	7.160	7.555.039
Bank Indonesia	VR0070	4,75%	31 Des/ *Dec 31*, 2025	7 Jan/ *Jan 7*, 2026	9.628	9.431	7	9.424
Bank Indonesia	VR0070	4,75%	31 Des/ *Dec 31*, 2025	7 Jan/ *Jan 7*, 2026	9.628	9.431	7	9.424
Bank Indonesia	VR0070	4,75%	31 Des/ *Dec 31*, 2025	7 Jan/ *Jan 7*, 2026	9.628	9.431	7	9.424
Bank Indonesia	VR0070	4,75%	31 Des/ *Dec 31*, 2025	7 Jan/ *Jan 7*, 2026	9.628	9.431	7	9.424
Bank Indonesia	VR0070	4,75%	31 Des/ *Dec 31*, 2025	7 Jan/ *Jan 7*, 2026	9.628	9.431	7	9.424
Bank Indonesia	VR0070	4,75%	31 Des/ *Dec 31*, 2025	7 Jan/ *Jan 7*, 2026	9.628	9.431	7	9.424
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	FR0091	4,80%	22 Des/ *Dec 22*, 2025	22 Jan/ *Jan 22*, 2026	9.620	9.647	27	9.620
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	FR0091	4,80%	10 Des/ *Dec 10*, 2025	12 Jan/ *Jan 12*, 2026	9.615	9.629	14	9.615
Jumlah / *Total*					**7.631.802**	**7.638.061**	**7.243**	**7.630.818**

2024

Pihak lawan / *Counterpart*	Jenis sekuritas / *Type of securities*	Suku bunga / *Interest Rate*	Tanggal beli / *Date of purchase*	Tanggal jual kembali / *Date of resale*	Nilai nominal / *nominal value*	Nilai jual kembali / *Resell value*	Pendapatan bunga yang belum diamortisasi / *Unamortized interest income*	Nilai tercatat / *Carrying value*
PT Bank Capital Indonesia Tbk	FR0087	7,00%	23 Sep/ *Sep 23*, 2024	6 Jan/ *Jan 6*, 2025	250.000	239.764	228	239.536
PT Bank Capital Indonesia Tbk	FR0059	6,85%	8 Okt/ *Oct 8*, 2024	13 Jan/ *Jan 13*, 2025	200.000	202.342	454	201.888
PT Bank Capital Indonesia Tbk	FR0086	7,00%	23 Sep/ *Sep 23*, 2024	6 Jan/ *Jan 6*, 2025	150.000	147.265	140	147.125
PT Bank KB Bukopin Tbk	FR0073	6,45%	19 Des/ *Dec 19*, 2024	2 Jan/ *Jan 2*, 2025	10.000	10.238	2	10.236
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah	FR0075	6,45%	23 Des/ *Dec 23*, 2024	6 Jan/ *Jan 6*, 2025	10.000	9.655	9	9.646
PT Bank Pan Indonesia Tbk	IDSR311025 364S	6,45%	18 Des/ *Dec 18*, 2024	2 Jan/ *Jan 2*, 2025	10.000	9.430	1	9.429
Jumlah / *Total*					**630.000**	**618.694**	**834**	**617.860**

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali tidak mengalami kerugian penurunan nilai. Manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada penyisihan kerugian penurunan nilai yang perlu diakui.

As of December 31, 2025 and 2024, receivable of marketable securities purchased under resale agreement are not impaired. Management believes that there was no allowance for impairment losses to be recognised.

10. TAGIHAN LAINNYA / *10. OTHER RECEIVABLES*

	2025	2024	
Tagihan transfer, deposit dan ATM	160.834	178.972	*Transfer receivables, deposit and ATM*
Tagihan subsidi bunga kredit KUR	101.217	31.244	*KUR loan interest subsidy bill*
Bank garansi dalam penyelesaian	64.198	67.198	*Bank guarantees in progress*
Tagihan asuransi	50.476	49.122	*Insurance receivable*
Lainnya	56.405	6.803	*Others*
Jumlah	**433.130**	**333.339**	***Total***
Penyisihan penurunan nilai realisasi bersih	(93.663)	(79.003)	*Allowance for decline in net realizable value*
Jumlah - net	**339.467**	**254.336**	***Total - net***

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 tidak terdapat tagihan pada pihak berelasi.

As of December 31, 2025 and 2024 there were no other receivables from related parties.

Kolektibilitas tagihan lainnya pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah lancar (Catatan 65f).

The collectibility of all other receivables as of December 31, 2025 and 2024 was classified as current (Note 65f).

Perubahan penyisihan penurunan nilai realisasi bersih adalah sebagai berikut:

The movements in the allowance for decline in net realizable value are as follows:

	2025				
	Tahap 1 / *Stage 1*	Tahap 2 / *Stage 2*	Tahap 3 / *Stage 3*	Jumlah / *Total*	
Saldo awal tahun	79.003	-	-	79.003	*Balance at beginning of year*
Dampak akuisisi	14.725	-	-	14.725	*Acquisition impact*
Pemulihan tahun berjalan	(65)	-	-	(65)	*Recovery during the year*
Saldo akhir tahun	**93.663**	**-**	**-**	**93.663**	***Balance at end of year***

	2024				
	Tahap 1 / *Stage 1*	Tahap 2 / *Stage 2*	Tahap 3 / *Stage 3*	Jumlah / *Total*	
Saldo awal tahun	-	-	58.656	58.656	*Balance at beginning of year*
Penyisihan tahun berjalan	-	-	20.347	20.347	*Allowance during the year*
Saldo akhir tahun	**-**	**-**	**79.003**	**79.003**	***Balance at end of year***

Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai untuk menutupi kemungkinan kerugian yang timbul akibat tagihan lainnya tidak tertagih adalah memadai.

Management believes that the allowance for impairment losses on uncollectible other receivables is adequate.

11. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PIUTANG/PEMBIAYAAN SYARIAH / *11. LOANS AND SHARIA RECEIVABLES/FINANCING*

a. Berdasarkan jenis dan mata uang / *a. By type and currency*

	2025	2024	
Rupiah			***Rupiah***
Pihak berelasi			***Related parties***
Investasi	462.865	-	*Invesment*
Karyawan	133.507	98.625	*Employee*
Modal kerja	59.106	7.820	*Working capital*
Konsumsi	48.275	5.999	*Consumer*
	703.753	112.444	
Pihak ketiga			***Third parties***
Konsumsi	71.264.215	42.421.659	*Consumer*
Modal kerja	24.372.156	15.719.225	*Working capital*
Investasi	8.110.812	410.798	*Investment*
Sindikasi	3.235.969	4.378.222	*Syndicated*
Karyawan	2.721.597	1.994.003	*Employee*
	109.704.749	64.923.907	
Jumlah Rupiah	**110.408.502**	**65.036.351**	***Total Rupiah***
Valuta asing			***Foreign currencies***
Pihak ketiga			***Third parties:***
Modal kerja	94.118	10.316.389	*Working capital*
Jumlah valuta asing	**94.118**	**10.316.389**	***Total foreign currencies***
Jumlah	**110.502.620**	**75.352.740**	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(3.713.637)	(2.113.224)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - bersih	**106.788.983**	**73.239.516**	***Total - net***

b. Berdasarkan sektor ekonomi / *b. By economic sectors*

	2025	2024	
Rumah tangga	74.167.817	44.528.059	*Household*
Perdagangan besar dan eceran	13.846.275	12.353.855	*Wholesale and retail trade*
Pertanian perburuan dan kehutanan	5.999.478	4.425.996	*Agriculture, hunting and forestry*
Konstruksi	4.371.073	4.433.424	*Construction*
Industri pengolahan	4.775.911	3.932.811	*Processing industry*
Jasa kemasyarakatan dan sosial budaya	2.396.069	2.109.570	*Public and social culture services*
Perantara keuangan	1.181.848	1.161.377	*Financial intermediaries*
Akomodasi makanan dan minuman	944.962	575.442	*Accomodation, food and beverage*
Jasa pendidikan	479.241	576.377	*Education services*
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	507.012	381.942	*Health services and social activities*
Transportasi, pergudangan dan komunikasi	399.229	292.504	*Transportation, warehousing and communications*
Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan	392.285	237.488	*Real estate, business services and business ownership*
Perikanan	262.907	178.799	*Fishery*
Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	538.364	1.279	*Government administration, defense and mandatory sosial security*
Pertambangan dan penggalian	128.347	57.667	*Mining and quarrying*
Listrik gas dan air	53.160	72.624	*Electricity, gas and water*
Jasa perorangan yang melayani rumah tangga	27.090	18.046	*Individual services which serve households*
Kegiatan yang belum jelas batasannya	26.292	15.480	*Activity is still undefined*
Badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya	5.260	-	*International bodies and other extra-international bodies*
Jumlah	**110.502.620**	**75.352.740**	***Total***
Dikurangi:			*Less:*
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(3.713.637)	(2.113.224)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - bersih	**106.788.983**	**73.239.516**	***Total - net***

c. Kolektabilitas / *c. Collectibility*

Kolektibilitas kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah sesuai Peraturan OJK diungkapkan pada Catatan 65g.

Collectibility loans sharia receivables/financing in accordance with Financial Service Authority Rule are disclosed in Note 65g.

11. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PIUTANG/PEMBIAYAAN SYARIAH (lanjutan)

11. LOANS AND SHARIA RECEIVABLES/FINANCING (continued)

d. Berdasarkan sisa umur kredit

d. Maturity of loans

	2025	2024	
Kurang dari 1 bulan	12.820.000	9.747.031	*Less than 1 year*
1 - 2 tahun	6.689.479	4.741.106	*1 - 2 years*
Lebih dari 2 - 5 tahun	35.827.876	25.510.592	*More than 2 - 5 years*
Lebih dari 5 tahun	55.165.265	35.354.011	*Over 5 years*
Jumlah	**110.502.620**	**75.352.740**	***Total***
Dikurangi:			*Less:*
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(3.713.637)	(2.113.224)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah kredit yang diberikan - bersih	**106.788.983**	**73.239.516**	***Total loans - net***

e. Berdasarkan hubungan

Kredit yang diberikan kepada pihak berelasi, termasuk pinjaman kepada manajemen kunci. Pinjaman kepada manajemen kunci pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, masing-masing sebesar Rp100.973 dan Rp102.306 (Catatan 45), merupakan kredit untuk pembelian kendaraan, rumah dan keperluan lainnya dengan jangka waktu antara 1 - 20 tahun dan dikenakan bunga sebesar 4,00% - 6,50% per tahun.

e. By relationship

Loans to related parties include loans to key management. Loans to key management as of December 31, 2025 and 2024 amounted to Rp100,973 and Rp102,306, respectively (Note 45), which involved automobiles, housing and other loans, with terms of between 1 - 20 years and interest at rates of between 4,00%-6,50% per annum.

f. Tingkat bunga tahunan

Tingkat bunga kredit yang diberikan dalam Rupiah pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, masing-masing sebesar 3,00% - 23,00%.

f. Annual interest rates

The annual interest rates of loans in Rupiah as of December 31, 2025 and 2024 are 3.00% - 23.00% respectively.

g. Kredit sindikasi

Keikutsertaan Grup sebagai anggota sindikasi dengan persentase penyertaan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 berkisar antara 0,42% - 66,43% dari total pinjaman sindikasi.

g. Syndicated loans

The share of the Group in syndicated loans as of December 31, 2025 and 2024 ranged from 0.42% - 66.43% from total of syndication loan.

h. Piutang / pembiayaan syariah

Dalam pinjaman termasuk saldo pembiayaan yang diberikan berdasarkan prinsip syariah pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, adalah sebagai berikut:

h. Receivables / financing

The amounts of loans including financing provided based on sharia principles as of December 31, 2025 and 2024 are as follows:

	2025	2024	
Musyarakah	11.730.752	10.901.768	*Musyarakah*
Murabahah	3.084.660	2.941.516	*Murabahah*
Qardh	86.121	56.456	*Qardh*
Mudharabah	37.811	61.292	*Mudharabah*
Ijarah	1.201	900	*Ijarah*
Jumlah	14.940.545	13.961.932	*Jumlah*
Dikurangi:			*Less:*
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(397.054)	(208.544)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah kredit yang diberikan - bersih	**14.543.491**	**13.753.388**	***Total loans - net***

11. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PIUTANG/PEMBIAYAAN SYARIAH (lanjutan)

i. Kredit yang direstrukturisasi

Restrukturisasi kredit pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, adalah masing-masing sebesar Rp5.390.045 dan Rp3.896.345.

11. LOANS AND SHARIA RECEIVABLES/FINANCING (continued)

i. Restructured loans

The restructured loans as of December 31, 2025 and 2024 amounted to Rp5,390,045 and Rp3,896,345, respectively.

	2025	2024	
Perpanjangan waktu kredit	2.822.238	1.241.312	*Exsistension of loan period*
Perpanjangan waktu kredit dan penyesuaian suku bunga	89.980	4.472	*Exsistension of loan period and interest rate adjustment*
Penyesuaian waktu kredit dan skema lain	2.477.827	2.650.561	*Exsistension of loan period and other schemes*
Jumlah	**5.390.045**	**3.896.345**	***Total***

Sehubungan dengan restrukturisasi dan relaksasi kredit sebagai dampak dari COVID-19, regulator mengeluarkan POJK No.11/POJK.03/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran COVID-19 sebagaimana diubah terakhir dengan POJK No.17/POJK.03/2021 tanggal 10 September 2021, dan siaran pers IAI atas dampak pandemi COVID-19, Grup telah melakukan restrukturisasi kredit terhadap debitur yang terkena dampak COVID-19, dan melaporkan saldo restrukturisasi kredit tersebut pada kolektibilitas lancar pada tanggal 31 Desember 2023. Berdasarkan Siaran Pers Otoritas Jasa Keuangan No.SP-41/OJK/GKPB/III/2024 tanggal 31 Maret 2024, stimulus relaksasi kredit perbankan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dinyatakan berakhir.

In relation to credit restructuring and relaxation as a result of COVID-19, the regulator issued POJK No.11/POJK.03/2020 dated March 16, 2020 concerning National Economic Stimulus as a Countercyclical Policy for the Impact of the Spread of COVID-19, which have been amended with POJK No.17/ POJK.03/2021 dated September 10, 2021, and IAI press release on the impact of the COVID-19 pandemic, The Group has restructured credit for debtors affected by COVID-19, and reported the balance of the restructuring of the credit to the current collectability as of December 31, 2023. Based on the Financial Services Authority Press Release No.SP-41/OJK/GKPB/III/2024 dated March 31, 2024, the bank credit relaxation stimulus in the context of handling the Covid-19 pandemic was declared over.

j. Jumlah kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah yang djamin dengan simpanan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, masing-masing sebesar Rp1.017.324 dan Rp409.740 dengan jaminan berupa simpanan yang diblokir masing-masing sebesar Rp254.456 dan Rp409.512 (Catatan 20e).

j. *The amount of credit granted and sharia receivables/financing secured by deposits as of December 31, 2025 and 2024, were Rp1.017.324 and Rp409,740, respectively, with collateral in the form of blocked deposits amounting to Rp254,456 and Rp409,512 (Note 20e).*

k. Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah yang dihapusbukukan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, masing-masing adalah sebesar Rp1.061.984 dan Rp634.768.

k. *Loans and sharia receivables/financing written-off for the year ended December 31,2025 and 2024 amounted to Rp1,061,984 and Rp634,768 respectively.*

11. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PIUTANG/PEMBIAYAAN SYARIAH (lanjutan)

11. LOANS AND SHARIA RECEIVABLES/FINANCING (continued)

I. Berdasarkan *stage*

I. By stage

Berikut adalah perubahan jumlah pinjaman yang diberikan berdasarkan *stage* pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024:

Below is movement of loans based on stages as of December 31, 2025 and 2024:

	2025					
	Tahap 1/ *Stage* 1	**Tahap 2/ *Stage* 2**	**Tahap 3/ *Stage* 3**	**Piutang / pembiayaan syariah / *Sharia receivables / financing***	**Jumlah / *Total***	
Saldo awal	**56.329.729**	**970.846**	**4.090.233**	**13.961.932**	**75.352.740**	***Beginning balance***
Dampak akuisisi	30.068.388	275.199	779.378	-	31.122.965	*Acquisition impact*
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (*Stage* 1)	173.255	(153.990)	(19.265)	-	-	*Transfer to 12 month expected credit losses (Stage 1)*
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya (*Stage* 2)	(981.318)	1.006.524	(25.206)	-	-	*Transfer to lifetime expected credit losses (Stage 2)*
Transfer ke kredit yang mengalami penurunan nilai (*Stage* 3)	(1.251.622)	(283.044)	1.534.666	-	-	*Transfer to credit impaired (Stage 3)*
Aset keuangan yang baru atau dibeli	24.979.275	324.132	915.120	1.038.664	27.257.191	*New financial assets originated or purchased*
Pengukuran kembali nilai tercatat bersih	(21.376.252)	(711.763)	(80.277)	-	(22.168.292)	*Remeasurement of net carrying amount*
Penghapusbukuan selama tahun berjalan			(1.001.933)	(60.051)	(1.061.984)	*Write off during the year*
Saldo akhir	**87.941.455**	**1.427.904**	**6.192.716**	**14.940.545**	**110.502.620**	***Ending balance***

	2024					
	Tahap 1/ *Stage* 1	**Tahap 2/ *Stage* 2**	**Tahap 3/ *Stage* 3**	**Piutang / pembiayaan syariah / *Sharia receivables / financing***	**Jumlah / *Total***	
Saldo awal	**48.388.793**	**669.959**	**3.514.292**	**2.187.859**	**54.760.903**	***Beginning balance***
Dampak akuisisi	-	-	-	11.147.478	11.147.478	*Acquisition impact*
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (*Stage* 1)	339.074	(232.734)	(106.340)	-	-	*Transfer to 12 month expected credit losses (Stage 1)*
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya (*Stage* 2)	(636.085)	647.977	(11.892)	-	-	*Transfer to lifetime expected credit losses (Stage 2)*
Transfer ke kredit yang mengalami penurunan nilai (*Stage* 3)	(1.395.899)	(281.977)	1.677.876	-	-	*Transfer to credit impaired (Stage 3)*
Aset keuangan yang baru atas dibeli	28.263.724	385.714	482.255	648.583	29.780.276	*New financial assets originated or purchased*
Pengukuran kembali nilai tercatat bersih	(18.629.878)	(218.093)	(853.178)	-	(19.701.149)	*Remeasurement of net carrying amount*
Penghapusbukuan selama tahun berjalan	-	-	(612.780)	(21.988)	(634.768)	*Write off during the year*
Saldo akhir	**56.329.729**	**970.846**	**4.090.233**	**13.961.932**	**75.352.740**	***Ending balance***

11. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PIUTANG/PEMBIAYAAN SYARIAH (lanjutan)

I. Berdasarkan *stage* (lanjutan)

Berikut adalah perubahan jumlah cadangan kerugian penurunan nilai berdasarkan *stage* pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024:

11. LOANS AND SHARIA RECEIVABLES/FINANCING (continued)

I. By stage (continued)

Below is movement of allowance for impairment losses based on stages as of December 31,2025 and 2024:

	2025					
	Tahap 1/ *Stage* 1	**Tahap 2/ *Stage* 2**	**Tahap 3/ *Stage* 3**	**Piutang / pembiayaan syariah / *Sharia receivables / financing***	**Jumlah / *Total***	
Saldo awal	**286.519**	**95.332**	**1.522.829**	**208.544**	**2.113.224**	***Beginning balance***
Dampak akuisisi	124.816	64.524	523.835	-	713.175	*Acquisition impact*
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (*Stage* 1)	21.595	(14.203)	(7.392)	-	-	*Transfer to 12 month expected credit losses (Stage 1)*
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya (*Stage* 2)	(12.233)	22.268	(10.035)	-	-	*Transfer to lifetime expected credit losses (Stage 2)*
Transfer ke kredit yang mengalami penurunan nilai (*Stage* 3)	(47.468)	(28.825)	76.293	-	-	*Transfer to credit impaired (Stage 3)*
Penghapusbukuan selama tahun berjalan	-	-	(1.001.933)	(60.051)	(1.061.984)	*Write off during the year*
Perubahan bersih pada eksposur dan pengukuran kembali	75.186	9.223	1.616.252	248.561	1.949.222	*Net charge in exposure and remeasurement*
Saldo akhir	**448.415**	**148.319**	**2.719.849**	**397.054**	**3.713.637**	***Ending balance***

	2024					
	Tahap 1/ *Stage* 1	**Tahap 2/ *Stage* 2**	**Tahap 3/ *Stage* 3**	**Piutang / pembiayaan syariah / *Sharia receivables / financing***	**Jumlah / *Total***	
Saldo awal	**239.566**	**74.071**	**997.876**	**53.392**	**1.364.905**	***Beginning balance***
Dampak akuisisi	-	-	-	109.893	109.893	*Acquisition impact*
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (*Stage* 1)	149.798	(28.652)	(121.146)	-	-	*Transfer to 12 month expected credit losses (Stage 1)*
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya (*Stage* 2)	(7.749)	186.875	(179.126)	-	-	*Transfer to lifetime expected credit losses (Stage 2)*
Transfer ke kredit yang mengalami penurunan nilai (*Stage* 3)	(17.317)	(29.967)	47.284	-	-	*Transfer to credit impaired (Stage 3)*
Penghapusbukuan selama tahun berjalan	-	-	(612.780)	(21.988)	(634.768)	*Write off during the year*
Perubahan bersih pada eksposur dan pengukuran kembali	(77.779)	(106.995)	1.390.721	67.247	1.273.194	*Net charge in exposure and remeasurement*
Saldo akhir	**286.519**	**95.332**	**1.522.829**	**208.544**	**2.113.224**	***Ending balance***

Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul akibat kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah tidak tertagih adalah memadai.

Management believes that the allowance for impairment losses on uncollectible loans and sharia receivables/financing is adequate.

Saldo cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebesar Rp2.198.523 (individual) dan Rp1.515.114 (kolektif) pada tanggal 31 Desember 2025, sebesar Rp1.078.684 (individual) dan Rp1.034.540 (kolektif) pada tanggal 31 Desember 2024.

The balance of allowance for impairment losses amounted to Rp2,198,523 (individual) and Rp1,515,114 (collective) as of December 31, 2025, and amounted to Rp1,078,684 (individual) and Rp1,034,540 (collective) as of December 31, 2024.

11. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PIUTANG/PEMBIAYAAN SYARIAH (lanjutan)

m. Dalam rangka percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sesuai Peraturan Menteri Keuangan No.70/PMK.05/2020, Pemerintah melakukan Penempatan Uang Negara kepada perbankan salah satunya Bank, dalam bentuk deposito dengan tenor 6 (enam) bulan sebesar Rp2.000.000 pada tanggal 14 Agustus 2020 sampai 10 Februari 2021. Dana pemerintah tersebut telah disalurkan dalam bentuk kredit sebesar Rp8.092.192 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021, dan selanjutnya dana akan dikembalikan kepada Pemerintah.

Bank juga berpartisipasi dalam penyaluran subsidi bunga dari Pemerintah bagi debitur UMKM dan subsidi bunga tambahan untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) sesuai dengan PMK No.85/PMK.05/2020 untuk periode Mei 2020.

Besaran subsidi bunga tersebut adalah sebagai berikut:

- Plafon kredit kurang dari atau sama dengan Rp500, subsidi bunga yang diberikan sebesar 6% selama 3 (tiga) bulan pertama dan 3% selama tiga bulan berikutnya.
- Plafon kredit lebih dari Rp500 sampai dengan Rp10.000, subsidi bunga yang diberikan sebesar 3% selama 3 (tiga) bulan pertama dan 2% selama tiga bulan berikutnya.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, Bank telah menerima subsidi bunga dari Pemerintah untuk disalurkan kepada debitur UMKM sebesar Rp24.599.643.

11. LOANS AND SHARIA RECEIVABLES/FINANCING (continued)

m. *In order to accelerate National Economic Recovery Program (PEN) based on PMK No.70/PMK.05/2020, Government place their funds in banks, which Bank is one of them, in time deposit with 6 (six) months tenor contract amounted to Rp2,000,000 on August 14, 2020 until February 10, 2021. The Government fund has been distributed in form of loan amounted to Rp8,092,192 until February 10, 2021 and the fund will be returned to Government.*

Bank also participate in channeling interest subsidy from Government for Small Medium Enterprise (SME) debtors and additional interest subsidy for Kredit Usaha Rakyat (KUR) program based on PMK No.85/PMK.05/2020 for period May, 2020.

The interest subsidies will cover loan interest are as follows:

- *The credit limit is less than or equal to Rp500, the interest subsidy is 6% for the first 3 ((three) months and 3% for the following three months.*
- *The credit limit is more than Rp500 to Rp10,000, the interest subsidy is 3% for the first (three) months and 2% for the following three months.*

Until December 31, 2025, the Bank has distributed interest subsidies for SME debtors amounted to Rp24,599,643.

12. PENDAPATAN BUNGA YANG MASIH AKAN DITERIMA / *12. ACCRUED INTEREST INCOME*

	2025	2024	
Rupiah:			***Rupiah:***
Kredit yang diberikan	776.497	472.676	*Loans*
Surat berharga	339.179	314.919	*Markateble securities*
Lain-lain	2.944	2.130	*Others*
Mata uang asing:			***Foreign currencies:***
Kredit yang diberikan	131	177	*Loans*
Lain-lain	851	618	*Others*
Jumlah	**1.119.602**	**790.520**	***Total***

Pendapatan bunga yang masih akan diterima – Rupiah dan mata uang asing lain-lain merupakan pendapatan bunga yang masih akan diterima atas transaksi *interbank call money* dan penempatan antar bank lainnya.

Accrued interest income – Rupiah and other foreign currencies represents accrued interest income on interbank call money transactions and other interbank placements.

13. BIAYA DIBAYAR DIMUKA / *13. PREPAID EXPENSES*

	2025	2024	
Asuransi lainnya	66.459	55.345	*Other insurance*
Asuransi tunjangan hari tua	55.304	86.682	*Mutual aid pension insurance*
Pemeliharaan aset	21.540	15.735	*Assets maintenance*
Termin pemeliharaan dalam penyelesaian	13.216	5.254	*Maintenance term in progress*
Sewa dibayar dimuka	11.848	11.931	*Prepaid rent*
Lainnya	28.125	31.625	*Others*
Jumlah	**196.492**	**206.572**	***Total***

Sewa dibayar dimuka merupakan sewa atas gedung kantor cabang dan rumah dinas.

Prepaid rent represents rent of the branch office buildings and official house.

14. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI / *INVESTMENTS IN ASSOCIATES*

Pada tanggal 31 Desember 2025, entitas asosiasi yang dimiliki oleh Grup sebagai berikut:

As of December 31, 2025, the associate is of the Group were as follow:

Nama Perusahaan / *Company name*	Kegiatan usaha / *Business Activity*	Persentase kepemilikan / *Percentage of Ownership* 31 Desember / *December, 31* 2025	Nilai tercatat / *Carrying value*
PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk	Perbankan/*Banking*	0,05%	745
Jumlah / *Total*			

Sebagaimana diungkapkan pada Catatan 1d tentang entitas asosiasi, pada bulan November 2025, Bank telah melakukan efektif penyertaan modal kepada BEKS sejumlah 27.511.900 lembar saham yang dicatat pada BEKS sebesar nilai nominal pada modal saham atau setara 0,05% dari jumlah modal disetor BEKS.

As disclosed in Note 1d regarding associates, in November 2025, the Bank made an effective capital contribution to BEKS 27,511,900 shares recorded in BEKS at par value in share capital, equivalent to 0.05% of BEKS' paid-in capital.

Berikut ini adalah ringkasan informasi keuangan BEKS pada tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas.

The following table is the summarised finansial information for BEKS as of 31 Desember 2025 and for the year then ended, which are accounted for using the equity method.

	2025	
Total aset	10.001.445	*Total assets*
Total liabilitas	8.101.289	*Total liabilities*
Aset bersih	**1.900.156**	***Net assets***
Pendapatan	719.768	*Revenue*
Laba bersih tahun berjalan	52.522	*Net income for the year*
Penghasilan komprehensif lain setelah pajak	(876)	*Other comprehensive income after tax*
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan	**51.646**	***Total comprehensive income for the year***

Jumlah bagian Grup atas penghasilan komprehensif dan jumlah tercatat pada entitas asosiasi adalah sebagai berikut:

Total Group's share of comprehensive income and carrying value of associates are as follows:

	2025	
Bagian atas laba bersih	-	*Share of net income*
Bagian atas laba komprehensif lain	-	*Share of other comprehensif gain*
Jumlah bagian atas penghasilan komprehensif	-	*Total share of comprehensive income*
Nilai perolehan	745	*Acquisition value*
Jumlah tercatat	**745**	***Carrying value***

Rekonsiliasi atas ringkasan informasi keuangan yang disajikan terhadap nilai buku dari kepentingan entitas asosiasi adalah sebagai berikut:

Reconciliation of the summarised financial information presented to the carrying amount of its interest in associateis as follows:

	2025	
Pengakuan awal aset bersih	1.761.649	*Net asset initial recognition*
Laba bersih tahun berjalan	-	*Net income for the year*
Penghasilan komprehensif lain setelah pajak	-	*Other comprehensive income after tax*
	1.761.649	
Persentase kepemilikan efektif	0,05%	*Percentage of effective ownership*
	934	
Goodwill	(189)	*Goodwill*
Nilai tercatat	**745**	***Carrying value***

15. PENYERTAAN SAHAM / *INVESTMENT IN SHARES*

Seluruh penyertaan saham dalam mata uang Rupiah / *All investment in shares are stated in Rupiah.*

	2025		2024		
	Persentase kepemilikan / *Ownership percentage*	Nilai tercatat / *Carrying amount*	Persentase kepemilikan / *Ownership percentage*	Nilai tercatat / *Carrying amount*	
Metode nilai wajar / biaya					***Fair value/cost method***
PT Sarana NTB Ventura	-	-	5,84%	2.568	*PT Sarana NTB Ventura*
Jumlah		**-**		**2.568**	***Total***

Manajemen berkeyakinan tidak terdapat indikasi penurunan nilai terhadap penyertaan saham tersebut dan karenanya manajemen berpendapat tidak perlu dibentuk penyisihan.

Management believes that there is no indication of impairment in the value of these investment in shares and accordingly the management believes that no provision for possible losses is required.

Berdasarkan salinan Akta Jual Beli Saham No.10 tanggal 7 Maret 2025, bahwa Entitas Anak telah menjual seluruh penyertaan saham kepada pihak perorangan dengan penjelasan sebagai berikut:

Based on the copy of Deed of Sale and Purchase of Shares No.10 dated March 7, 2025, the Subsidiary has sold all of its shares to individual parties with the following explanation:

	Nominal/*Amount*	
Nilai penyertaan saham	2.568	*Value of investment in shares*
Potongan penjualan penyertaan saham	(899)	*Discount on sale of investment in shares*
Nilai penyertaan saham yang dijual (bruto)	1.669	*Value of equity investments sold (gross)*
Dikurangi porsi titipan dana kebajikan	(458)	*Less portion of benevolent trust fund*
Nilai penyertaan saham yang dijual (bersih)	1.211	*Value of equity investments sold (net)*
Kerugian penjualan penyertaan saham setelah ditambah pajak final	**1.359**	*Loss on sale of investments shares after adding final tax*

Kolektibilitas penyertaan saham sesuai Peraturan OJK diungkapkan pada Catatan 65e.

Collectibility investment in shares accordance with Financial Service Authority Rule are disclosed in Note 65e.

16. ASET TETAP DAN ASET HAK GUNA / *FIXED ASSETS AND RIGHT-OF-USE ASSETS*

	2025							
	Saldo awal / *Beginning balance*	Penyesuaian saldo awal / *Adjusted beginning balance*	Penambahan / *Additions*	Pengurangan / *Deduction*	Reklasifikasi / *Reclassification*	Revaluasi / *Revaluation*	Dampak akuisisi / *Acquisition impact*	Saldo akhir / *Ending balance*
Biaya perolehan /								
Tanah / *Land*	1.240.664	-	-	14	6.934	47.720	416.458	1.711.762
Bangunan / *Buildings*	533.617	-	8.102	778	23.458	-	528.214	1.092.613
Peralatan kantor / *Office equipment*	759.703	32.274	43.483	7.987	360	-	487.970	1.315.803
Kendaraan bermotor / *Motor vehicles*	72.498	-	1.796	5.496	-	-	31.920	100.718
	2.606.482	**32.274**	**53.381**	**14.275**	**30.752**	**47.720**	**1.464.562**	**4.220.896**
Aset dalam penyelesaian / *Construction in progres*	23.624	-	50.782	-	(30.752)	-	34.866	78.520
Aset hak guna / *Right of use assets*	350.070	15.774	105.818	135.516	-	-	147.939	484.085
	2.980.176	**48.048**	**209.981**	**149.791**	**-**	**-**	**1.647.367**	**4.783.501**
Akumulasi penyusutan/ *Accumulated depreciation*								
Bangunan / *Buildings*	185.476	(4)	28.301	778	-	-	150.799	363.794
Peralatan kantor / *Office equipment*	634.905	18.492	60.340	7.987	-	-	381.328	1.087.078
Kendaraan bermotor / *Motor vehicles*	33.213	-	10.035	5.496	-	-	28.609	66.361
	853.594	**18.488**	**98.676**	**14.261**	**-**	**-**	**560.736**	**1.517.233**
Aset hak guna / *Right of use assets*	200.861	6.939	84.805	135.516	-	-	95.174	252.263
	1.054.455	**25.427**	**183.481**	**149.777**	**-**	**-**	**655.910**	**1.769.496**
Nilai buku bersih / *Net book value*	**1.925.721**							**3.014.005**

16. ASET TETAP DAN ASET HAK GUNA (lanjutan) / *16. FIXED ASSETS AND RIGHT-OF-USE ASSETS (continued)*

2024

	Saldo awal / *Beginning balance*	Penyesuaian saldo awal / *Adjusted beginning balance*	Penambahan / *Additions*	Pengurangan / *Deduction*	Reklasifikasi / *Reclassification*	Revaluasi / *Revaluation*	Dampak akuisisi / *Acquisition impact*	Saldo akhir / *Ending balance*
Biaya perolehan /								
Tanah / *Land*	943.060	-	1.381	-	-	(16.190)	312.413	1.240.664
Bangunan / *Buildings*	203.722	-	3.398	2.030	(2.262)	-	330.789	533.617
Peralatan kantor / *Office equipment*	616.366	-	44.843	2.585	-	-	101.079	759.703
Kendaraan bermotor / *Motor vehicles*	51.710	-	15.739	2.962	-	-	8.011	72.498
	1.814.858	**-**	**65.361**	**7.577**	**(2.262)**	**(16.190)**	**752.292**	**2.606.482**
Aset dalam penyelesaian *Construction in progres*	796	-	2.631	-		-	20.197	23.624
Aset hak guna / *Right of use assets*	294.833	-	60.859	48.731	-	-	43.109	350.070
	2.110.487	**-**	**128.851**	**56.308**	**(2.262)**	**(16.190)**	**815.598**	**2.980.176**
Akumulasi penyusutan/ *Accumulated depreciation*								
Bangunan / *Buildings*	125.475	-	13.230	1.960	(66)	-	48.796	185.476
Peralatan kantor / *Office equipment*	545.619	-	47.041	2.585	-	-	44.830	634.905
Kendaraan bermotor / *Motor vehicles*	19.490	-	11.413	2.962	-	-	5.272	33.213
	690.584	**-**	**71.684**	**7.507**	**(66)**	**-**	**98.898**	**853.594**
Aset hak guna / *Right of use assets*	165.634	-	67.594	48.731	-	-	16.364	200.861
	856.218	**-**	**139.278**	**56.238**	**(66)**	**-**	**115.262**	**1.054.455**
Nilai buku bersih / *Net book value*	**1.254.269**							**1.925.721**

Aset hak guna / ***Right of use assets***

2025

	Saldo awal / *Beginning balance*	Penyesuaian saldo awal / *Adjusted beginning balance*	Penambahan / *Additions*	Pengurangan / *Deduction*	Dampak akuisisi / *Acquisition impact*	Saldo akhir / *Ending balance*	
Biaya perolehan							***Cost***
Aset hak guna							***Right of use assets***
Bangunan	264.977	737	72.381	89.361	53.544	302.278	*Buildings*
Peralatan kantor	34.404	14.966	1.145	9.390	32.911	74.036	*Office equipment*
Kendaraan	50.689	71	16.645	36.765	52.326	82.966	*Motor vehicles*
Perangkat lunak	-	-	15.647	-	9.158	24.805	*Software*
	350.070	**15.774**	**105.818**	**135.516**	**147.939**	**484.085**	
Akumulasi penyusutan							***Accumulated depreciation***
Aset hak guna							***Right of use assets***
Bangunan	144.097	1.683	50.565	89.361	27.600	134.584	*Buildings*
Peralatan kantor	20.796	5.238	11.290	9.390	21.720	49.654	*Office equipment*
Kendaraan	35.968	18	18.118	36.765	36.980	54.319	*Motor vehicles*
Perangkat lunak	-	-	4.832	-	8.874	13.706	*Software*
	200.861	**6.939**	**84.805**	**135.516**	**95.174**	**252.263**	
Nilai buku	**149.209**					**231.822**	***Net book value***

16. ASET TETAP DAN ASET HAK GUNA (lanjutan) / *16. FIXED ASSETS AND RIGHT-OF-USE ASSETS (continued)*

Aset hak guna (lanjutan) / ***Right of use assets (continued)***

	2024						
	Saldo awal / *Beginning balance*	Penyesuaian Saldo Awal / *Adjusted beginning balance*	Penambahan / *Additions*	Pengurangan / *Deduction*	Dampak akuisisi / *Acquisition impact*	Saldo akhir / *Ending balance*	
Biaya perolehan							***Cost***
Aset hak guna							***Right of use assets***
Bangunan	225.804	-	60.859	32.047	10.361	264.977	*Buildings*
Peralatan kantor	37.471	-	-	3.067	-	34.404	*Office equipment*
Kendaraan	31.558	-	-	13.617	32.748	50.689	*Motor vehicles*
	294.833	**-**	**60.859**	**48.731**	**43.109**	**350.070**	
Akumulasi penyusutan							***Accumulated depreciation***
Aset hak guna							***Right of use assets***
Bangunan	123.454	-	48.248	32.047	4.442	144.097	*Buildings*
Peralatan kantor	13.363	-	10.500	3.067	-	20.796	*Office equipment*
Kendaraan	28.817	-	8.846	13.617	11.922	35.968	*Motor vehicles*
	165.634	**-**	**67.594**	**48.731**	**16.364**	**200.861**	
Nilai buku	**129.199**					**149.209**	***Net book value***

Pada tahun 2025, Grup telah mengakuisisi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara dan PT Bank Pembangunan Daerah Lampung. Pada tahun 2024, Bank telah mengakuisisi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah (Catatan 42 - Kombinasi Bisnis).

In 2025, the Group acquired PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara, and PT Bank Pembangunan Daerah Lampung. In 2024, the Bank acquired PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah (Note 42 - Business Combinations).

Tanah merupakan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (SHMASRS) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) seluas 353.687 m2. SHGB dan SHMASRS diberikan untuk periode maksimum 30 tahun dan dapat diperbarui.

Land represents Building Rights Title (SHGB), Strata Title (SHMASRS) and Freehold Title (SHM) of 353.687 m2. SHGB and SHMASRS were obtained for a maximum period of 30 years and may be extended.

Terdapat tanah yang belum atas nama Perseroan dan masih dalam proses balik nama seluas 163 m2.

There is land that has not yet been registered in the Company's name and is still in the process of being transferred, covering an area of 163 m2.

Beban penyusutan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, masing-masing sebesar Rp183.481 dan Rp139.278 (Catatan 37).

Depreciation expense for the year ended December 31, 2025 and 2024 amounted to Rp183,481 and Rp139,278 respectively (Note 37).

Bank mengubah kebijakan akuntansi tanah dari model biaya ke model revaluasian pada 2016. Pada tahun 2025, PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur dan PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara sebagai entitas anak mengikuti kebijakan ini dengan menerapkan metode revaluasi untuk pencatatan tanah dan PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah pada tahun 2024.

The bank changed its land accounting policy from the cost model to the revaluation model in 2016. In 2025, PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur and PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara, as subsidiaries, adopted this policy by applying the revaluation method for land accounting, while PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah began implementing it in 2024.

Grup mencatat kenaikan dari revaluasi aset tetap sebesar Rp47.720. Kenaikan dan penurunan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi dicatat sebagai “Surplus Revaluasi Aset Tetap”, dan disajikan dalam penghasilan komprehensif lain.

The Group recorded increase from revaluation amounting to Rp47,720. The increase and decrease in the carrying amount arising from the revaluation are recorded as "Surplus Revaluation of Fixed Assets", and are presented in other comprehensive income.

Penilaian dilakukan sesuai dengan ketentuan dari Kode Etik Penilai Indonesia dan Standar Penilaian Indonesia (KEPI & SPI) serta Peraturan No.VIII.C.4 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian di Pasar Modal, ditentukan berdasarkan transaksi pasar terkini dan dilakukan dengan ketentuan-ketentuan yang lazim dan menggunakan pendekatan penilaian.

Appraisals are performed based on Indonesian Appraisers Ethics Code and Indonesian Appraise Standards (KEPI & SPI) and Regulation No.VIII.C.4 concerning the Guidance on Valuation and Presentation for the Appraisal Report on the Capital Market based on references from recent market transactions and ensue within the clause.

Penilaian nilai wajar aset dapat dilakukan dengan pendekatan pasar, yaitu membandingkan dengan aset sejenis melalui metode perbandingan data pasar atau perdagangan di bursa, serta pendekatan biaya, yaitu berdasarkan prinsip bahwa pembeli tidak akan membayar lebih dari biaya untuk memperoleh aset dengan utilitas yang sama. Dalam pengukuran nilai wajar tanah, Penilai Independen memperhitungkan kemampuan peserta pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomi dengan penggunaan tertinggi dan terbaik atas aset atau dengan menjual aset ke peserta pasar lain yang akan menggunakan aset pada kondisi tertinggi dan penggunaan terbaik.

Fair value assessment of assets can be done using the market approach, which involves comparing similar assets using market data comparison methods or exchange trading, as well as the cost approach, which is based on the principle that buyers will not pay more than the cost of acquiring assets with the same utility. In measuring the fair value of land, the Independent Appraiser considers the ability of market participants to generate economic benefits through the highest and best use of the asset or by selling the asset to other market participants who will use the asset under the highest and best conditions.

16. ASET TETAP DAN ASET HAK GUNA (lanjutan)

Pada tahun 2025, penilaian atas tanah dilakukan oleh penilai independen ekstrenal sebagai berikut:

a. KJPP Satria Setiawan dengan laporan No.00077/2.0124-00/PI/07/0348/1/I/2026 tanggal 19 Januari 2026 ditandatangani oleh Satria Wicaksono dengan No.STTD.PP-99/PJ-1/PM.02.2023.

b. KJPP Pung's Zulkarnain & Rekan dengan laporan No.00430/2.0004-01/PI/07/0378/1/III/2026 tanggal 25 Januari 2026 ditandatangani oleh Fahmi Hassan dengan No.STTD.PP-81/PJ-1/PM.02.2023.

c. KJPP Desmar Susanto Salman & Rekan dengan laporan No.00009/2.0142-04/PI/07/0554/1/II/2025 tanggal 27 Februari 2026 ditandatangani oleh Salman Farizy dengan No.STTD.PP-182/PM.223/2022.

d. KJPP Kusno Raharjo & Rekan dengan laporan No.00361/2.0167-00/PI/07/0002/1/III/2026 tanggal 24 Februari 2026 ditandatangani oleh Kusno Raharjo dengan No.STTD.PP-189/PM.223/2022.

e. KJPP Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun & Rekan dengan laporan No.0495/2.0027-05/PI/07/0278/1/XII/2025 tanggal 24 Desember 2025 ditandatangani oleh Muhammad Syarif dengan No.STTD.PP-196/PM.223/2022.

Pada bulan Desember 2024, dilakukan revaluasi tanah yang dilakukan oleh pihak penilai independen. Revaluasi Entitas induk dilakukan oleh Satria Wicaksono dari KJPP Satria Setiawan dan Rekan No.STTD.PP-99/PJ-1/PM.02.2023 dan Entitas anak dilakukan oleh Iqro Haikal Sulaiman dari KJPP Edi Andesta dan Rekan No.STTD.PP-202/PM.223/2022. Nilai wajar atas tanah yang dimiliki Grup pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.240.664.

Informasi mengenai penilaian kembali aset tetap pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 untuk kelompok aset tanah Grup adalah sebagai berikut:

16. FIXED ASSETS AND RIGHT-OF-USE ASSETS (continued)

In 2025, land appraisals will be conducted by external independent appraisers as follows:

a. KJPP Satria Setiawan, with report No.00077/2.0124-00/PI/07/0348/1/I/2026 dated January 19, 2026, signed by Satria Wicaksono with No.STTD.PP-99/PJ-1/PM.02.2023.

b. KJPP Pung's Zulkarnain & Partners, in its report No.00430-00439/2.0004-01/PI/07/0378/1/III/2026 dated January 25, 2026, signed by Fahmi Hassan, with No.STTD.PP-81/PJ-1/PM.02.2023.

c. KJPP Desmar Susanto Salman & Partners, with report No. 00009/2.0142-04/PI/07/0554/1/II/2025 dated February 27, 2026, signed by Salman Farizy, with No.STTD.PP-182/PM.223/2022.

d. KJPP Kusno Raharjo & Partners, in its report No. 00361/2.0167-00/PI/07/0002/1/III/2026 dated February 24, 2026, signed by Kusno Raharjo under No. STTD.PP-189/PM.223/2022.

e. KJPP Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun & Associates, with report No. 0495/2.0027-05/PI/07/0278/1/XII/2025 dated December 24, 2025, signed by Muhammad Syarif with No. STTD.PP-196/PM.223/2022.

In December 2024, a revaluation of land was conducted by independent appraisers. The parent entity's revaluation was performed by Satria Wicaksono of KJPP Satria Setiawan and Partners with Registered Letter Number STTD.PP-99/PJ-1/PM.02.2023, and the subsidiary revaluation was performed by Iqro Haikal Sulaiman of KJPP Edi Andesta and Partners with Registered Letter Number STTD.PP-202/PM.223/2022. The fair value of the land owned by the Group as of December 31, 2024, is Rp1,240,664.

Information on revaluation of land of the Group on 31 December 2025 and 2024 are as follows:

	Nilai buku sebelum revaluasi/ *Carrying amount before revaluation*	Nilai buku setelah revaluasi/ *Carrying amount after revaluation*	Keuntungan revaluasi bersih/ *Net gain revaluation*	
31 Desember 2025				***December 31, 2025***
Tanah - Entitas induk	945.412	975.454	30.042	*Land - Parent entity*
Tanah - Entitas anak	718.630	736.308	17.678	*Land - Subsidiaries*
	1.664.042	1.711.762	47.720	
31 Desember 2024				***December 31, 2024***
Tanah - Entitas induk	944.442	945.412	970	*Land - Parent entity*
Tanah - Entitas anak	312.412	295.252	(17.160)	*Land - Subsidiaries*
	1.256.854	1.240.664	(16.190)	

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, jika tanah diukur dengan metode biaya, nilai tercatatnya sebesar Rp417.307 dan Rp309.125.

On December 31, 2025 and 2024 if land is measured by cost method, its carrying value is Rp417,307 and Rp309,125.

Aset tetap, kecuali tanah, pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 diasuransikan terhadap risiko kebakaran, kerusuhan, kecelakaan, dan pencurian dengan jumlah pertanggungan masing-masing sebesar Rp2.585.290 dan Rp1.449.796. Manajemen Grup berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan.

All fixed assets, except land were insured against fire, riot, accident, and theft risks as of December 31, 2025 and 2024 for insurance coverage amounting to Rp2,585,290 and Rp1,449,796 respectively. Management Group believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses form the assets for insured risks.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat penurunan nilai aset tetap yang dimiliki Grup sebagaimana dimaksud dalam PSAK 236 selama tahun berjalan, karena manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat aset tetap tidak melebihi estimasi nilai yang dapat diperoleh kembali.

Management believes that there is no impairment in the value of fixed assets owned by The Group during the year as described in PSAK 236, because management believes that the carrying amounts of fixed assets do not exceed the estimated recoverable amount.

16. ASET TETAP DAN ASET HAK GUNA (lanjutan) / *FIXED ASSETS AND RIGHT-OF-USE ASSETS (continued)*

Rincian aset dalam penyelesaian adalah sebagai berikut: / *The details of construction in progress are as follows:*

	Jenis aset / *Type of asset*	Persentase penyelesaian / *Percentage of completion*	Akumulasi biaya / *Accumulated cost*	Estimasi penyelesaian / *Estimated completion*
31 Desember / *December 31*, 2025	Bangunan / *Buildings*	5 - 95%	78.520	2026 - 2027
31 Desember / *December 31*, 2024	Bangunan / *Buildings*	81%	23.624	2025

Jumlah tercatat bruto dari aset tetap yang telah disusutkan penuh namun masih digunakan dalam usaha adalah sebagai berikut: / *The gross carrying amount of fixed assets that have been fully depreciated but still in use in operations are as follows:*

	2025	2024	
Bangunan	89.760	30.008	*Buildings*
Peralatan kantor	757.302	467.019	*Office equipment*
Kendaraan bermotor	28.582	7.905	*Motor vehicle*
Jumlah	**875.644**	**504.932**	***Total***

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, tidak terdapat aset tetap yang dijadikan jaminan. / *As of December 31, 2025 and 2024, there were no fixed assets pledged as collateral.*

	2025	2024	
Harga jual	449	1.542	*Proceed*
Nilai buku	(8)	(72)	*Book value*
Laba penjualan aset tetap	**441**	**1.470**	***Gain from sale of fixed assets***

Penilaian atas aset yang dijual melalui lelang pada tahun 2024 dilakukan oleh penilai independen eksternal Satria Wicaksono dari KJPP Satria Setiawan dan Rekan No.STTD.PP-99/PJ-1/PM.02.2023. / *The valuation of assets sold through auction in 2024 are performed by the following external independent appraiser Satria Wicaksono from KJPP Satria Setiawan and Partners Number No.STTD.PP-99/PJ-1/PM.02.2023.*

17. ASET TAKBERWUJUD / *INTANGIBLE ASSETS*

Aset takberwujud terdiri dari : / *Intangible assets consist of the following:*

	2025	2024	
Merek dagang	372.785	136.397	*Trademarks*
Perangkat lunak	10.214	13.651	*Software*
Goodwill	39.232	12.898	*Goodwill*
Jumlah	**422.231**	**162.946**	***Total***

	2025						
	Saldo awal / *Beginning balance*	Penambahan / *Additions*	Pengurangan / *Deduction*	Reklasifikasi / *Reclassification*	Dampak akuisisi / *Acquisition impact*	Saldo akhir / *Ending balance*	
Biaya perolehan							***Cost***
Perangkat lunak	127.679	2.521	-	-	47.955	178.155	*Software*
Hak legal atas tanah	-	-	-	-	650	650	*Legal rights to land*
Aset dalam penyelesaian	-	48	-	-	285	333	*Construction in progres*
Jumlah	**127.679**	**2.569**	**-**	**-**	**48.890**	**179.138**	***Total***
Akumulasi penyusutan							***Accumulated depreciation***
Perangkat lunak	(114.028)	(7.998)	-	-	(46.248)	(168.274)	*Software*
Hak legal atas tanah	-	-	-	-	(650)	(650)	*Legal rights to land*
Jumlah	**(114.028)**	**(7.998)**	**-**	**-**	**(46.898)**	**(168.924)**	***Total***
Nilai buku	**13.651**					**10.214**	***Net book value***

17. ASET TAKBERWUJUD (lanjutan) / *17. INTANGIBLE ASSETS (continued)*

	2024					
	Saldo awal / *Beginning balance*	**Penambahan / *Additions***	**Pengurangan / *Deduction***	**Reklasifikasi / *Reclassification***	**Saldo akhir / *Ending balance***	
Perangkat lunak						***Software***
Harga perolehan	120.391	3.377	-	3.911	127.679	*Acquisition cost*
Akumulasi amortisasi	(96.947)	(13.190)	-	(3.891)	(114.028)	*Accumulated amortization*
Jumlah	**23.444**	**(9.813)**	**-**	**20**	**13.651**	***Total***

Goodwill

Pada bulan Oktober 2024, Grup telah mengakuisisi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah (NTBS). Pada bulan Desember 2025, Grup telah mengakuisi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara, dan PT Bank Pembangunan Daerah Lampung. Atas transaksi ini, Grup memperoleh *goodwill* dan aset takberwujud tertentu berupa merek dagang (Catatan 42).

Goodwill

In October 2024, the Group acquired PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah (NTBS). In December 2025, the Group acquired PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara, and PT Bank Pembangunan Daerah Lampung. As a result of these transactions, the Group acquired goodwill and certain intangible assets in the form of trademarks (Note 42).

Penurunan nilai atas *goodwill*

Pengujian penurunan nilai atas *goodwill* yang dilakukan setiap tahun (pada tanggal 31 Desember) dan ketika terdapat suatu indikasi bahwa nilai tercatatnya mengalami penurunan nilai.

Impairment of goodwill

Goodwill are tested for impairment annually (as at 31 December) and when circumstances indicate that the carrying value may be impaired.

Nilai terpulihkan ditentukan berdasarkan perhitungan nilai wajar dikurangi biaya yang menggunakan metode *Discounted Cash Flow* 10 tahun. Grup menentukan unit penghasil kas ("UPK") sejalan dengan NTBS sebagai UPK sendiri. Nilai tersebut dikategorikan berada dalam kategori pengukuran nilai wajar level 3.

The recoverable amount was determined based on fair value less cost of disposal calculations that uses the 10 years Discounted Cash Flow method. The Group determine the cash generating unit ("CGU") aligned with the NTBS as a separate CGU. The value is within the category of fair value measurement level 3.

Asumsi kunci yang digunakan dalam perhitungan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Certain key assumptions used in the fair value less cost of disposal calculation at December 31, 2025 are as follows:

	2025	
Tingkat pertumbuhan	2,00%	*Growth rate*
Tingkat diskonto (WACC)	10,51%	*Discount rate (WACC)*

Pada tahun 2025, penilaian atas penurunan nilai atas *goodwill* dan merek dagang dilakukan oleh KJPP Kusnanto & Rekan dengan Nomor Surat Tanda Terdaftar STTD.PB-01/PJ-1/PM.223/2023 berdasarkan laporannya tanggal 26 Maret 2026.

In 2025, impairment of goodwill and trademarks conducted by KJPP Kusnanto & Rekan, with Registered Letter Number STTD.PB-01/PJ-1/PM.223/2023 based on their report dated March 26, 2026.

18. ASET LAIN-LAIN / *18. OTHER ASSETS*

	2025	2024	
Rekening perantara valuta	348.946	269.186	*Currency intermediary account*
Agunan yang diambil alih - bersih	54.242	-	*Foreclosed assets - net*
Persediaan alat tulis kantor dan barang cetakan	44.267	38.623	*Office stationery and printed form*
Beban yang ditangguhkan	29.983	18.952	*Deferred charges*
Lainnya	7.141	5.857	*Others*
Jumlah	**484.579**	**332.618**	***Total***

Beban yang ditangguhkan merupakan beban atas biaya pendirian kantor, renovasi gedung dan jaringan telekomunikasi. Beban ditangguhkan diamortisasi selama masa sewa tanah atau gedung dengan menggunakan metode garis lurus.

Deferred charges represent costs related to the establishment of offices, building renovations and telecommunication network. Deferred charges are amortized over the land or building lease period using the straight-line method.

Lainnya termasuk *Car Ownership Program* (COP) dan jaminan lainnya.

Others include Car Ownership Program (COP) and other guarantees.

18. ASET LAIN-LAIN (lanjutan) / *18. OTHER ASSETS (continued)*

Agunan yang diambil alih / ***Foreclosed assets***

Mutasi agunan yang diambil alih: / *Movement of foreclosed assets:*

	2025	2024	
Saldo awal	-	-	*Beginning balance*
Dampak akuisisi	113.920	-	*Acquisition impact*
Saldo akhir	**113.920**	**-**	***Ending balance***

Perubahan penyisihan kerugian penurunan nilai: / *Movements in the allowance for impairment losses:*

	2025	2024	
Saldo awal	-	-	*Beginning balance*
Dampak akuisisi	59.678	-	*Acquisition impact*
Saldo akhir	**59.678**	**-**	***Ending balance***

Manajemen Bank berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai yang dibentuk telah memadai untuk menutup kemungkinan terjadinya kerugian atas agunan yang diambil alih.

Management believes that the allowance for impairment losses are adequate to cover the foreclosed assets.

19. LIABILITAS SEGERA / *19. OBLIGATIONS DUE IMMEDIATELY*

	2025	2024	
Beban sudah efektif harus dibayar	543.525	210.454	*Amount involving expenses payable*
Transfer, inkaso dan kliring	365.610	212.970	*Transfer, cheques pending collection and clearing*
Kewajiban ATM	141.560	150.715	*ATM liability*
Penerimaan yang akan diperhitungkan	85.535	170.343	*Acceptance pending settlement*
Lain-lain	254.033	170.221	*Others*
Jumlah	**1.390.263**	**914.703**	***Total***

Penerimaan dana yang akan diperhitungkan merupakan titipan dana untuk pembayaran pajak *on-line*, pembayaran telepon, pembayaran PBB dan lain-lain.

Acceptance pending settlement represents funds received for the payment of on-line tax, payment of telephone, payment of land and building tax and others.

Beban sudah efektif harus dibayar merupakan beban yang masih harus dibayar atas listrik, telepon, BPJS dan lain-lain.

Others included currency intermediate account and suspense account.

Liabilitas lainnya meliputi rekening kontrol, utang pembelian dan lainnya.

Other liabilities include control account, purchase payable and others.

Seluruh liabilitas segera pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah dalam mata uang Rupiah.

All of obligations due immediately as of December 31, 2025 and 2024 are in Rupiah currency.

20. SIMPANAN DARI NASABAH / *DEPOSITS FROM CUSTOMERS*

a. Berdasarkan segmen, mata uang dan jenis / *By segment, currency and type*

	2025	2024	
Konvensional			***Conventional***
Rupiah			*Rupiah*
Giro	26.940.957	18.806.072	*Current accounts*
Tabungan	39.486.022	30.445.349	*Savings*
Deposito berjangka	42.676.592	24.776.326	*Time deposits*
Deposito on call	217.853	393.530	*Deposits on call*
	109.321.424	**74.421.277**	
Mata uang asing			*Foreign currencies*
Giro	13.031	5.888	*Current accounts*
Tabungan	53.610	44.807	*Savings*
Deposito berjangka	73.706	96.178	*Time deposits*
	140.347	**146.873**	
Jumlah Konvensional	**109.461.771**	**74.568.150**	***Total Conventional***
Syariah			***Sharia***
Rupiah			*Rupiah*
Giro	222.220	232.875	*Current accounts*
Tabungan	260.262	255.813	*Savings*
	482.482	**488.688**	
Jumlah Syariah	**482.482**	**488.688**	***Total Sharia***
Jumlah	**109.944.253**	**75.056.838**	***Total***

Perincian simpanan nasabah berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut :

Deposits from customers based on currencies are as follows:

	2025		2024		
	Nosional mata uang asing / *Notional foreign currencies*	**Ekuivalen Rupiah / *Rupiah equivalent***	**Nosional mata uang asing / *Notional foreign currencies***	**Ekuivalen Rupiah / *Rupiah equivalent***	
Rupiah		**109.803.906**		**74.909.965**	***Rupiah***
Mata uang asing					***Foreign currencies***
Dolar Amerika Serikat	7.764.558	129.471	8.667.539	139.504	*United States Dollar*
Dolar Singapura	748.091	9.698	493.312	5.843	*Singapore Dollar*
Euro Eropa	35.869	702	71.031	1.190	*European Euro*
Dolar Australia	24.032	268	23.915	239	*Australian Dollar*
Yen Jepang	1.652.582	176	746.799	77	*Japanese Yen*
Yuan China Renminbi	12.999	31	-	-	*Chinese Yuan Renminbi*
Dolar Hongkong	467	1	9.985	20	*Hongkong Dollar*
		140.347		146.873	
Jumlah		**109.944.253**		**75.056.838**	***Total***

20. SIMPANAN DARI NASABAH (lanjutan) / *20. DEPOSITS FROM CUSTOMERS (continued)*

b. Berdasarkan hubungan / *b. By relationship*

	2025	2024	
Pihak berelasi			***Related parties***
Konvensional			***Conventional***
Rupiah			*Rupiah*
Giro	13.677.583	11.908.060	*Current accounts*
Tabungan	75.310	51.221	*Savings*
Deposito berjangka	289.047	269.839	*Time deposits*
Deposito on call	12.000	34.900	*Deposit on call*
	14.053.940	**12.264.020**	
Mata uang asing			*Foreign currencies*
Giro	687	695	*Current accounts*
Tabungan	942	209	*Savings*
Deposito berjangka	2.392	2.852	*Time deposits*
	4.021	**3.756**	
Syariah			***Sharia***
Rupiah			*Rupiah*
Giro	-	967	*Current accounts*
Tabungan	42	99	*Savings*
	42	**1.066**	
Sub jumlah	**14.058.003**	**12.268.842**	***Sub total***
Pihak ketiga			***Third parties***
Konvensional			***Conventional***
Rupiah			*Rupiah*
Giro	13.263.374	6.898.012	*Current accounts*
Tabungan	39.410.711	30.394.128	*Savings*
Deposito berjangka	42.387.543	24.506.487	*Time deposits*
Deposito on call	205.853	358.630	*Deposit on call*
	95.267.481	**62.157.257**	
Mata uang asing			*Foreign currencies*
Giro	12.344	5.193	*Current accounts*
Tabungan	52.670	44.598	*Savings*
Deposito berjangka	71.315	93.326	*Time deposits*
	136.329	**143.117**	
Syariah			***Sharia***
Rupiah			*Rupiah*
Giro	222.220	231.908	*Current accounts*
Tabungan	260.220	255.714	*Savings*
	482.440	**487.622**	
Sub jumlah	**95.886.250**	**62.787.996**	***Sub total***
Jumlah	**109.944.253**	**75.056.838**	***Total***

20. SIMPANAN DARI NASABAH (lanjutan) / *DEPOSITS FROM CUSTOMERS (continued)*

c. Deposito berjangka dan *deposit on call* berdasarkan jangka waktu kontrak / *Time deposit and deposit on call by contractual period*

	2025	2024	
Rupiah			*Rupiah*
- 1 bulan	14.764.245	10.124.116	*- 1 month*
- 2 bulan	218.194	201.069	*- 2 months*
- 3 bulan	15.270.315	5.858.878	*- 3 months*
- 6 bulan	4.372.999	8.205.446	*- 6 months*
- 12 bulan	7.806.880	337.301	*- 12 months*
- 18 bulan	81.758	28.893	*- 18 months*
- 24 bulan	162.201	20.528	*- 24 months*
Deposit on call	217.853	393.530	*Deposit on call*
Jatuh tempo	-	95	*Matured*
	42.894.445	**25.169.856**	
Mata uang asing			*Foreign currencies*
- 1 bulan	60.168	84.342	*- 1 month*
- 3 bulan	11.314	10.309	*- 3 months*
- 6 bulan	1.435	968	*- 6 months*
- 12 bulan	607	559	*- 12 months*
- 18 bulan	50	-	*- 18 months*
- 24 bulan	132	-	*- 24 months*
	73.706	**96.178**	
Jumlah	**42.968.151**	**25.266.034**	***Total***

d. Deposito berjangka dan *deposit on call* berdasarkan sisa jangka waktu / *Time deposit and deposit on call by maturity*

	2025	2024	
Rupiah			*Rupiah*
- Kurang dari atau sama dengan 1 bulan	19.119.817	11.507.582	*Less than or until 1 month -*
- Lebih dari 1-3 bulan	13.931.482	8.573.517	*More than 1-3 months -*
- Lebih dari 3-6 bulan	3.620.607	4.471.058	*More than 3-6 months -*
- Lebih dari 6-12 bulan	5.955.108	195.520	*More than 6-12 months -*
- Lebih dari 12-18 bulan	28.872	14.486	*More than 12-18 months -*
- Lebih dari 18-24 bulan	20.706	14.068	*More than 18-24 months -*
Deposit on call	217.853	393.530	*Deposit on call*
Jatuh tempo	-	95	*Matured*
	42.894.445	**25.169.856**	
Mata uang asing			*Foreign currencies*
- Kurang dari atau sama dengan 1 bulan	6.203	84.969	*Less than or until 1 month -*
- Lebih dari 1-3 bulan	11.180	9.971	*More than 1-3 months -*
- Lebih dari 3-6 bulan	532	678	*More than 3-6 months -*
- Lebih dari 6-12 bulan	577	559	*More than 6-12 months -*
- Lebih dari 12 bulan	55.214	-	*More than 12 months -*
	73.706	**96.178**	
Jumlah	**42.968.151**	**25.266.034**	***Total***

e. Simpanan yang diblokir dan dijadikan jaminan / *Deposits blocked and pledged as collateral*

	2025	2024	
Deposito berjangka	143.777	112.617	*Time deposits*
Setoran jaminan	64.876	9.129	*Security deposits*
Tabungan	31.932	255.665	*Savings*
Giro	13.871	32.101	*Current accounts*
Jumlah	**254.456**	**409.512**	***Total***

20. SIMPANAN DARI NASABAH (lanjutan) / *DEPOSITS FROM CUSTOMERS (continued)*

f. Tingkat suku bunga dan bagi hasil per tahun / *Annual interest rates and profit sharing*

	2025	2024	
Konvensional			***Conventional***
Rupiah			*Rupiah*
Giro	0,37%	0,84%	*Current accounts*
Tabungan	0,21%	0,86%	*Savings*
Deposito berjangka	3,20%	5,33%	*Time deposits*
Mata uang asing			*Foreign Currencies*
Giro	0,39%	0,08%	*Current accounts*
Tabungan	0,16%	0,14%	*Savings*
Deposito berjangka	1,59%	1,74%	*Time deposits*
Syariah			***Sharia***
Rupiah			*Rupiah*
Giro	0,39%	0,05%	*Current accounts*
Tabungan	0,52%	0,85%	*Savings*
Deposito berjangka	3,17%	3,79%	*Time deposits*

21. SIMPANAN DARI BANK LAIN / *DEPOSITS FROM OTHER BANKS*

a. Berdasarkan segmen, mata uang dan jenis / *By segment, currency and type*

	2025	2024	
Konvensional			***Conventional***
Rupiah			*Rupiah*
Giro	193.288	81.501	*Current accounts*
Tabungan	416.280	459.178	*Savings*
Deposito berjangka	270.288	105.427	*Time deposits*
Interbank call money	3.135.000	30.000	*Interbank call money*
	4.014.856	676.106	
Mata uang asing			*Foreign Currencies*
Interbank call money	-	48.285	*Interbank call money*
Syariah			***Sharia***
Rupiah			*Rupiah*
Giro	13.294	9.383	*Current accounts*
Jumlah	**4.028.150**	**733.774**	***Total***

Perincian simpanan dari bank lain berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut :

Deposits from other banks based on currencies are as follows:

	2025	2024	
Rupiah	4.028.150	685.489	***Rupiah***
Mata uang asing			***Foreign currencies***
Dolar Amerika Serikat	-	48.285	*United States Dollar*
Jumlah	**4.028.150**	**733.774**	***Total***

21. SIMPANAN DARI BANK LAIN (lanjutan) / *DEPOSITS FROM OTHER BANKS (continued)*

b. Berdasarkan hubungan (lanjutan) / *By relationship (continued)*

	2025	2024	
Pihak berelasi			***Related parties***
Konvensional			***Conventional***
Rupiah			*Rupiah*
Giro	27	83	*Current accounts*
Tabungan	49.791	44.210	*Savings*
Deposito berjangka	30	30	*Time deposits*
Sub jumlah	**49.848**	**44.323**	***Sub total***
Pihak ketiga			***Third parties***
Konvensional			***Conventional***
Rupiah			*Rupiah*
Giro	193.261	81.418	*Current accounts*
Tabungan	366.489	414.968	*Savings*
Deposito berjangka	270.258	105.397	*Time deposits*
Interbank call money	3.135.000	30.000	*Interbank call money*
Mata uang asing			*Foreign Currencies*
Interbank call money	-	48.285	*Interbank call money*
Syariah			***Sharia***
Rupiah			*Rupiah*
Giro	13.294	9.383	*Current accounts*
Sub jumlah	**3.978.302**	**689.451**	***Sub total***
Jumlah	**4.028.150**	**733.774**	***Total***

c. Deposito berjangka berdasarkan jangka waktu kontrak / *Time deposits by contractual period*

	2025	2024	
< 1 bulan	74.770	84.347	*< 1 month*
1 - < 3 bulan	30.529	1.700	*1 - < 3 months*
3 - < 6 bulan	1.630	10.350	*3 - < 6 months*
6 - < 12 bulan	31.667	30	*6 - < 12 months*
> 12 bulan	131.692	9.000	*> 12 months*
Interbank call money	3.135.000	78.285	*Interbank call money*
Jumlah	**3.405.288**	**183.712**	***Total***

d. Deposito berjangka berdasarkan sisa jangka waktu / *Time deposits by maturity*

	2025	2024	
< 1 bulan	76.740	86.427	*< 1 month*
1 - < 3 bulan	39.665	10.470	*1 - < 3 months*
3 - < 6 bulan	17.931	30	*3 - < 6 months*
6 - < 12 bulan	8.700	8.000	*6 - < 12 months*
> 12 bulan	127.252	500	*> 12 months*
Interbank call money	3.135.000	78.285	*Interbank call money*
Jumlah	**3.405.288**	**183.712**	***Total***

e. Tingkat suku bunga dan bagi hasil per tahun / *Annual interest rates and profit sharing*

	2025	2024	
Konvensional			***Conventional***
Rupiah	2,13%	2,18%	*Rupiah*
Syariah			***Sharia***
Rupiah	0,86%	0,89%	*Rupiah*

22. LIABILITAS SURAT BERHARGA YANG DIJUAL DENGAN JANJI DIBELI KEMBALI

Tidak terdapat liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali dengan pihak berelasi.

22. LIABILITIES OF MARKETABLE SECURITIES SOLD UNDER REPURCHASE AGREEMENT

There were no liabilities of marketable securities sold under repurchase agreement with relates parties.

2025

Pihak lawan / *Counterpart*	Jenis sekuritas / *Type of securities*	Suku bunga / *Interest Rate*	Tanggal jual/ *Date of sale*	Tanggal beli kembali/ *Date of repurchase*	Nilai nominal / *Nominal value*	Nilai beli kembali/ *Repurchase value*	Beban bunga yang belum diamortisasi/ *Unamortized interest expense*	Nilai tercatat / *Carrying value*
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo	FR0102	6,95%	23 Des/ *Dec 23*, 2025	6 Jan/ *Jan 6*, 2026	150.000	147.028	97	146.931
PT Bank Nagari	FR0086	5,47%	24 Des/ *Dec 24*, 2025	7 Jan/ *Jan 7*, 2026	150.000	149.225	119	149.106
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	FR0059	5,50%	29 Des/ *Dec 29*, 2025	5 Jan/ *Jan 5*, 2026	130.000	128.148	66	128.081
PT Bank Nagari	FR0086	5,28%	24 Des/ *Dec 24*, 2025	7 Jan/ *Jan 7*, 2026	125.000	124.354	99	124.255
PT Bank ICBC Indonesia	FR0059	5,41%	23 Des/ *Dec 23*, 2025	6 Jan/ *Jan 6*, 2026	120.000	118.278	78	118.200
PT Bank Jakarta	FR0084	5,41%	24 Des/ *Dec 24*, 2025	6 Jan/ *Jan 6*, 2026	100.000	101.125	67	101.058
PT Bank Jakarta	FR0086	5,87%	24 Des/ Dec 24, 2025	6 Jan/ Jan 6, 2026	100.000	99.470	66	99.404
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	FR0075	6,59%	22 Des/ *Dec 22*, 2025	5 Jan/ *Jan 5*, 2026	100.000	103.233	55	103.178
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	FR0075	6,60%	22 Des/ *Dec 22*, 2025	5 Jan/ *Jan 5*, 2026	100.000	103.233	55	103.178
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	FR0075	6,93%	22 Des/ *Dec 22,* 2025	5 Jan/ *Jan 5*, 2026	100.000	103.233	55	103.178
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo	FR0102	6,96%	23 Des/ *Dec 23,* 2025	6 Jan/ *Jan 6*, 2026	100.000	98.019	65	97.954
PT Bank Nagari	FR0086	5,32%	24 Des/ *Dec 24*, 2025	7 Jan/ *Jan 7*, 2026	90.000	89.535	71	89.464
PT Bank Nagari	FR0086	5,33%	24 Des/ *Dec 24*, 2025	7 Jan/ *Jan 7*, 2026	90.000	89.535	71	89.464
PT Bank Jakarta	FR0084	6,32%	24 Des/ *Dec 24*, 2025	6 Jan/ *Jan 6*, 2026	80.000	80.900	54	80.847
PT Bank ICBC Indonesia	FR0059	5,58%	19 Des/ *Dec 19*, 2025	2 Jan/ *Jan 2*, 2026	80.000	78.787	10	78.777
PT Bank Jakarta	FR0084	5,20%	24 Des/ *Dec 24*, 2025	6 Jan/ *Jan 6*, 2026	70.000	70.788	47	70.741
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	FR0059	5,39%	29 Des/ *Dec 29*, 2025	5 Jan/ *Jan 5*, 2026	70.000	69.003	36	68.967
PT Bank Nagari	FR0086	5,29%	24 Des/ *Dec 24*, 2025	7 Jan/ *Jan 7*, 2026	70.000	69.638	55	69.583
PT Bank Jakarta	FR0084	5,21%	24 Des/ *Dec 24*, 2025	6 Jan/ *Jan 6*, 2026	60.000	60.675	40	60.635
Dipindahkan/*Brought forward*					1.885.000	1.884.205	1.206	1.882.999

22. LIABILITAS SURAT BERHARGA YANG DIJUAL DENGAN JANJI DIBELI KEMBALI (lanjutan)

22. LIABILITIES OF MARKETABLE SECURITIES SOLD UNDER REPURCHASE AGREEMENT (continued)

2025

Pihak lawan / *Counterpart*	Jenis sekuritas / *Type of securities*	Suku bunga / *Interest Rate*	Tanggal jual/ *Date of sale*	Tanggal beli kembali/ *Date of repurchase*	Nilai nominal / *Nominal value*	Nilai beli kembali/ *Repurchase value*	Beban bunga yang belum diamortisasi/ *Unamortized interest expense*	Nilai tercatat / *Carrying value*
Pindahan/*Carried forward*					1.885.000	1.884.205	1.206	1.882.999
PT Bank ICBC Indonesia	FR0059	5,42%	23 Des/ *Dec 23*, 2025	6 Jan/ *Jan 6*, 2026	60.000	59.139	39	59.100
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	FR0075	6,67%	22 Des/ *Dec 22*, 2025	5 Jan/ *Jan 5*, 2026	60.000	61.940	33	61.907
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo	FR0059	5,60%	29 Des/ *Dec 29*, 2025	5 Jan/ *Jan 5*, 2026	60.000	60.947	32	60.915
PT Bank Nagari	FR0086	5,38%	24 Des/ *Dec 24*, 2025	7 Jan/ *Jan 7*, 2026	60.000	59.690	47	59.642
PT Bank Jakarta	FR0084	5,89%	24 Des/ *Dec 24*, 2025	6 Jan/ *Jan 6*, 2026	50.000	50.563	34	50.529
PT Bank Jakarta	FR0084	6,24%	24 Des/ *Dec 24*, 2025	6 Jan/ *Jan 6*, 2026	50.000	50.563	34	50.529
PT Bank Jakarta	FR0086	5,89%	24 Des/ *Dec 24*, 2025	6 Jan/ *Jan 6*, 2026	50.000	49.735	33	49.702
PT Bank HSBC Indonesia	FR0098	6,92%	29 Des/ *Dec 29*, 2025	5 Jan/ *Jan 5*, 2026	50.000	49.733	24	49.709
PT Bank ICBC Indonesia	FR0059	5,71%	19 Des/ *Dec 19*, 2025	2 Jan/ *Jan 2*, 2026	50.000	49.242	7	49.235
PT Bank ICBC Indonesia	FR0059	5,73%	19 Des/ *Dec 19*, 2025	2 Jan/ *Jan 2*, 2026	50.000	49.242	7	49.235
PT Bank ICBC Indonesia	FR0059	5,78%	19 Des/ *Dec 19*, 2025	2 Jan/ *Jan 2*, 2026	50.000	49.242	7	49.235
PT Bank ICBC Indonesia	FR0059	5,55%	23 Des/ *Dec 23*, 2025	6 Jan/ *Jan 6*, 2026	50.000	49.283	33	49.250
PT Bank ICBC Indonesia	FR0059	5,63%	23 Des/ *Dec 23*, 2025	6 Jan/ *Jan 6*, 2026	50.000	49.283	33	49.250
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	FR0059	5,40%	29 Des/ *Dec 29*, 2025	5 Jan/ *Jan 5*, 2026	50.000	49.288	26	49.262
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	FR0075	6,52%	22 Des/ *Dec 22*, 2025	5 Jan/ *Jan 5*, 2026	50.000	51.616	27	51.589
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo	FR0059	5,63%	29 Des/ *Dec 29*, 2025	5 Jan/ *Jan 5*, 2026	50.000	50.789	27	50.763
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo	FR0102	6,93%	23 Des/ *Dec 23*, 2025	6 Jan/ *Jan 6*, 2026	50.000	49.009	32	48.977
PT Bank Nagari	FR0086	5,45%	24 Des/ *Dec 24*, 2025	7 Jan/ *Jan 7*, 2026	50.000	49.742	40	49.702
Dipindahkan/*Brought forward*					2.825.000	2.823.249	1.717	2.821.532

22. LIABILITAS SURAT BERHARGA YANG DIJUAL DENGAN JANJI DIBELI KEMBALI (lanjutan)

22. LIABILITIES OF MARKETABLE SECURITIES SOLD UNDER REPURCHASE AGREEMENT (continued)

2025

Pihak lawan / *Counterpart*	Jenis sekuritas / *Type of securities*	Suku bunga / *Interest Rate*	Tanggal jual/ *Date of sale*	Tanggal beli kembali/ *Date of repurchase*	Nilai nominal / *Nominal value*	Nilai beli kembali/ *Repurchase value*	Beban bunga yang belum diamortisasi/ *Unamortized interest expense*	Nilai tercatat / *Carrying value*
Pindahan/*Carried forward*					2.825.000	2.823.249	1.717	2.821.532
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	FR0075	6,92%	22 Des/ *Dec 22*, 2025	5 Jan/ *Jan 5*, 2026	45.000	46.455	25	46.430
PT Bank Nagari	FR0086	5,17%	24 Des/ *Dec 24*, 2025	7 Jan/ *Jan 7*, 2026	45.000	44.767	36	44.732
PT Bank Jakarta	FR0084	6,60%	24 Des/ *Dec 24*, 2025	6 Jan/ *Jan 6*, 2026	40.000	40.450	27	40.423
PT Bank HSBC Indonesia	FR0096	6,62%	29 Des/ *Dec 29*, 2025	5 Jan/ *Jan 5*, 2026	40.000	40.176	19	40.156
PT Bank ICBC Indonesia	FR0059	5,74%	19 Des/ *Dec 19*, 2025	2 Jan/ *Jan 2*, 2026	40.000	39.394	5	39.388
PT Bank Nagari	FR0086	5,19%	24 Des/ *Dec 24*, 2025	7 Jan/ *Jan 7*, 2026	40.000	39.793	32	39.762
PT Bank Nagari	FR0086	5,39%	24 Des/ *Dec 24*, 2025	7 Jan/ *Jan 7*, 2026	40.000	39.793	32	39.762
PT Bank Jakarta	FR0084	6,05%	24 Des/ *Dec 24*, 2025	6 Jan/ *Jan 6*, 2026	30.000	30.338	20	30.317
PT Bank Jakarta	FR0084	6,36%	24 Des/ *Dec 24*, 2025	6 Jan/ *Jan 6*, 2026	30.000	30.338	20	30.317
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	FR0059	5,52%	29 Des/ *Dec 29*, 2025	5 Jan/ *Jan 5*, 2026	30.000	29.573	15	29.557
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	FR0075	6,91%	22 Des/ *Dec 22*, 2025	5 Jan/ Jan 5, 2026	30.000	30.970	16	30.953
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo	FR0059	5,39%	29 Des/ *Dec 29*, 2025	5 Jan/ *Jan 5*, 2026	30.000	30.474	16	30.458
PT Bank Jakarta	FR0084	5,85%	24 Des/ *Dec 24*, 2025	6 Jan/ *Jan 6*, 2026	20.000	20.225	13	20.212
PT Bank Jakarta	FR0084	5,92%	24 Des/ *Dec 24*, 2025	6 Jan/ *Jan 6*, 2026	20.000	20.225	13	20.212
PT Bank HSBC Indonesia	FR0098	7,01%	29 Des/ *Dec 29*, 2025	5 Jan/ *Jan 5*, 2026	20.000	19.891	10	19.881
PT Bank ICBC Indonesia	FR0059	5,60%	19 Des/ *Dec 19*, 2025	2 Jan/ *Jan 2*, 2026	20.000	19.697	3	19.694
PT Bank ICBC Indonesia	FR0059	5,44%	23 Des/ *Dec 23*, 2025	6 Jan/ *Jan 6*, 2026	20.000	19.713	13	19.700
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	FR0059	5,53%	29 Des/ *Dec 29*, 2025	5 Jan/ *Jan 5*, 2026	20.000	19.715	10	19.705
PT Bank Nagari	FR0086	5,34%	24 Des/ *Dec 24*, 2025	7 Jan/ *Jan 7*, 2026	20.000	19.897	16	19.881
Dipindahkan/*Brought forward*					3.405.000	3.405.130	2.058	3.403.072

22. LIABILITAS SURAT BERHARGA YANG DIJUAL DENGAN JANJI DIBELI KEMBALI (lanjutan)

22. LIABILITIES OF MARKETABLE SECURITIES SOLD UNDER REPURCHASE AGREEMENT (continued)

2025

Pihak lawan / *Counterpart*	Jenis sekuritas / *Type of securities*	Suku bunga / *Interest Rate*	Tanggal jual/ *Date of sale*	Tanggal beli kembali/ *Date of repurchase*	Nilai nominal / *Nominal value*	Nilai beli kembali/ *Repurchase value*	Beban bunga yang belum diamortisasi/ *Unamortized interest expense*	Nilai tercatat / *Carrying value*
Pindahan/*Carried forward*					3.405.000	3.405.130	2.058	3.403.072
PT Bank Jakarta	FR0084	5,10%	24 Des/ *Dec 24*, 2025	6 Jan/ *Jan 6*, 2026	15.000	15.169	10	15.159
PT Bank Jakarta	FR0084	6,26%	24 Des/ *Dec 24*, 2025	6 Jan/ *Jan 6*, 2026	15.000	15.169	10	15.159
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	FR0075	6,68%	22 Des/ *Dec 22*, 2025	5 Jan/ *Jan 5*, 2026	15.000	15.485	8	15.477
PT Bank Jakarta	FR0084	5,37%	24 Des/ *Dec 24*, 2025	6 Jan/ *Jan 6*, 2026	10.000	10.113	7	10.106
PT Bank Jakarta	FR0084	6,34%	24 Des/ *Dec 24*, 2025	6 Jan/ *Jan 6*, 2026	10.000	10.113	7	10.106
PT Bank ICBC Indonesia	FR0059	5,41%	19 Des/ *Dec 19*, 2025	2 Jan/ *Jan 2*, 2026	10.000	9.848	1	9.847
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	FR0059	5,74%	19 Des/ *Dec 19*, 2025	2 Jan/ *Jan 2*, 2026	10.000	9.848	1	9.847
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo	FR0059	6,34%	29 Des/ *Dec 29*, 2025	5 Jan/ *Jan 5*, 2026	10.000	10.158	5	10.153
PT Bank Nagari	FR0086	5,37%	24 Des/ *Dec 24*, 2025	7 Jan/ *Jan 7*, 2026	10.000	9.948	8	9.940
PT Bank Nagari	FR0086	5,40%	24 Des/ *Dec 24*, 2025	7 Jan/ *Jan 7*, 2026	10.000	9.948	8	9.940
Jumlah / *Total*					**3.520.000**	**3.520.929**	**9.675**	**3.518.805**

22. LIABILITAS SURAT BERHARGA YANG DIJUAL DENGAN JANJI DIBELI KEMBALI (lanjutan)

22. LIABILITIES OF MARKETABLE SECURITIES SOLD UNDER REPURCHASE AGREEMENT (continued)

2024

Pihak lawan / *Counterpart*	Jenis sekuritas / *Type of securities*	Suku bunga / *Interest Rate*	Tanggal jual/ *Date of sale*	Tanggal beli kembali/ *Date of repurchase*	Nilai nominal / *Nominal value*	Nilai beli kembali/ *Repurchase value*	Beban bunga yang belum diamortisasi/ *Unamortized interest expense*	Nilai tercatat / *Carrying value*
Bank Indonesia	FR0059	6,25%	27 Des/ *Dec 27*, 2024	3 Jan/ *Jan 3*, 2025	1.300.000	1.245.669	433	1.245.236
Bank Indonesia	FR0086	6,25%	27 Des/ *Dec 27*, 2024	3 Jan/ *Jan 3*, 2025	1.000.000	942.054	326	941.728
Bank Indonesia	FR0081	6,25%	30 Des/ *Dec 30*, 2024	6 Jan/ *Jan 6*, 2025	600.000	588.462	510	587.952
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur	FR0086	6,43%	20 Des/ *Dec 20*, 2024	3 Jan/ *Jan 3*, 2025	600.000	566.684	202	566.482
Bank Indonesia	IDSR141125 364S	6,25%	27 Des/ *Dec 27*, 2024	3 Jan/ *Jan 3*, 2025	500.000	470.838	164	470.674
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	FR0090	6,45%	30 Des/ *Dec 30*, 2024	13 Jan/ *Jan 13*, 2025	500.000	460.928	988	459.940
Bank Indonesia	FR0056	6,25%	30 Des/ *Dec 30*, 2024	6 Jan/ *Jan 6*, 2025	400.000	398.754	346	398.408
Bank Indonesia	FR0084	6,25%	30 Des/ *Dec 30*, 2024	6 Jan/ *Jan 6*, 2025	400.000	392.384	340	392.044
Bank Indonesia	FR0075	6,25%	30 Des/ *Dec 30*, 2024	6 Jan/ *Jan 6*, 2025	400.000	385.570	334	385.236
Bank Indonesia	FR0101	6,25%	30 Des/ *Dec 30*, 2024	6 Jan/ *Jan 6*, 2025	300.000	287.832	250	287.582
PT Bank ICBC Indonesia	FR0086	6,43%	20 Des/ *Dec 20*, 2024	3 Jan/ *Jan 3*, 2025	300.000	283.342	101	283.241
Bank Indonesia	PBS032	6,25%	30 Des/ *Dec 30*, 2024	6 Jan/ *Jan 6*, 2025	300.000	277.262	240	277.022
Bank Indonesia	FR0040	6,25%	30 Des/ *Dec 30*, 2024	6 Jan/ *Jan 6*, 2025	200.000	207.928	180	207.748
Bank Indonesia	IDSR080125 182S	6,25%	27 Des/ *Dec 27*, 2024	3 Jan/ *Jan 3*, 2025	200.000	199.757	69	199.688
Bank Indonesia	FR0083	6,25%	30 Des/ *Dec 30*, 2024	6 Jan/ *Jan 6*, 2025	200.000	194.854	169	194.685
Bank Indonesia	FR0096	6,25%	30 Des/ *Dec 30*, 2024	6 Jan/ *Jan 6*, 2025	200.000	189.632	165	189.467
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	FR0090	6,45%	30 Des/ *Dec 30*, 2024	13 Jan/ *Jan 13*, 2025	200.000	184.372	395	183.977
PT Bank DKI	FR0086	6,45%	24 Des/ *Dec 24*, 2024	7 Jan/ *Jan 7*, 2025	200.000	189.034	202	188.832
Bank Indonesia	IDSR100125 364S	6,25%	27 Des/ *Dec 27*, 2024	3 Jan/ *Jan 3*, 2025	150.000	149.782	52	149.730
Bank Indonesia	IDSR310125 364S	6,25%	27 Des/ *Dec 27*, 2024	3 Jan/ *Jan 3*, 2025	150.000	149.194	52	149.142
Bank Indonesia	IDSR070325 273S	6,25%	27 Des/ *Dec 27*, 2024	3 Jan/ *Jan 3*, 2025	150.000	148.070	51	148.019
Bank Indonesia	IDSR160525 273S	6,25%	27 Des/ *Dec 27*, 2024	3 Jan/ *Jan 3*, 2025	150.000	146.122	51	146.071
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	FR0086	6,45%	23 Des/ *Dec 23*, 2024	6 Jan/ *Jan 6*, 2025	150.000	141.491	126	141.365
Dipindahkan/*Brought forward*					8.550.000	8.200.015	5.746	8.194.269

22. LIABILITAS SURAT BERHARGA YANG DIJUAL DENGAN JANJI DIBELI KEMBALI (lanjutan)

22. LIABILITIES OF MARKETABLE SECURITIES SOLD UNDER REPURCHASE AGREEMENT (continued)

2024

Pihak lawan / *Counterpart*	Jenis sekuritas / *Type of securities*	Suku bunga / *Interest Rate*	Tanggal jual/ *Date of sale*	Tanggal beli kembali/ *Date of repurchase*	Nilai nominal / *Nominal value*	Nilai beli kembali/ *Repurchase value*	Beban bunga yang belum diamortisasi/ *Unamortized interest expense*	Nilai tercatat / *Carrying value*
Pindahan/*Carried forward*					8.550.000	8.200.015	5.746	8.194.269
PT Bank HSBC Indonesia	FR0098	6,00%	30 Des/ *Dec 30*, 2024	6 Jan/ *Jan 6*, 2025	130.000	121.024	101	120.923
PT Bank SMBC Indonesia Tbk	FR0086	6,45%	23 Des/ *Dec 23*, 2024	6 Jan/ *Jan 6*, 2025	100.000	94.442	84	94.358
PT Bank HSBC Indonesia	FR0097	6,00%	30 Des/ *Dec 30*, 2024	6 Jan/ *Jan 6*, 2025	95.000	88.222	74	88.148
PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu	FR0086	6,37%	24 Des/ *Dec 24*, 2024	2 Jan/ *Jan 2*, 2025	75.000	70.823	13	70.810
PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu	FR0078	6,35%	27 Des/ *Dec 27*, 2024	3 Jan/ *Jan 3*, 2025	75.000	75.565	27	75.538
PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu	FR0096	6,24%	30 Des/ *Dec 30*, 2024	2 Jan/ *Jan 2*, 2025	75.000	71.231	12	71.219
PT Bank HSBC Indonesia	FR0097	6,00%	27 Des/ *Dec 27*, 2024	3 Jan/ *Jan 3*, 2025	30.000	27.954	9	27.945
PT Bank HSBC Indonesia	FR0102	6,00%	27 Des/ *Dec 27*, 2024	3 Jan/ *Jan 3*, 2025	40.000	37.168	12	37.156
Jumlah / *Total*					**9.170.000**	**8.786.444**	**6.078**	**8.780.366**

Tidak terdapat liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali dengan pihak berelasi.

There were no liabilities of marketable securities sold under repurchase agreement with related parties.

Jangka waktu atas liabilitas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali dikategorikan sebagai kurang dari 1 (satu) bulan.

The term of liabilities for marketable securities sold under repurchase agreement is categorized as less than 1 (one) month.

23. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN

23. SECURITIES ISSUED

	2025	2024	
Obligasi Berkelanjutan I Bank Jatim Tahap I Tahun 2025 Seri A (Catatan 1e)	1.959.918	-	*Bank Jatim Phase I Sustainable Bonds I 2025 Series A (Note 1e)*
Sertifikat Deposito Syariah Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat	8.335	2.389	*Sharia Time Deposit Certificate Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat*
Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antarbank PT Bank Aceh Syariah	-	100.000	*Interbank Mudharabah Investment Certificate PT Bank Aceh Syariah*
Jumlah	**1.968.253**	**102.389**	***Total***

Pada tanggal 31 Desember 2025, Obligasi Berkelanjutan I Bank Jatim Tahap I Tahun 2025 mendapat peringkat idAA- dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

As of December 31, 2025, Bank Jatim Phase I Sustainable Bonds I 2025 received rating idAA- from PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

Pada tanggal 31 Desember 2025, Bank telah mematuhi semua pembatasan-pembatasan penting sehubungan dengan perjanjian obligasi yang diterbitkan. Seluruh pembayaran atas jumlah bunga yang jatuh tempo telah dilakukan secara tepat waktu.

As of December 31, 2025, the Bank has complied with all the important limitations with respect to the securities issued agreement. All payments on the amount of interest due has been done in a timely manner.

Seluruh surat berharga diterbitkan oleh Entitas Anak dan dalam mata uang Rupiah.

All securities issued by Subsidiaries in Rupiah.

24. PINJAMAN YANG DITERIMA / *24. BORROWINGS*

	2025	2024	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.500.000	-	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Rumah (FLPP)	1.376.300	1.166.404	*KPR - Housing Financing Liquidity (FLPP)*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	1.000.000	-	*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk*
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	738.522	161.128	*PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)*
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	500.000	-	*PT Bank Maybank Indonesia Tbk*
PT Bank Jakarta	500.000	-	*PT Bank Jakarta*
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara	300.000	-	*PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara*
Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)	-	200.000	*Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)*
Jumlah	**5.914.822**	**1.527.532**	***Total***

Seluruh pinjaman yang diterima adalah dari pihak ketiga dan dalam mata uang Rupiah.

All borrowings are from third parties and in Rupiah.

a. KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Rumah (FLPP)

Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian PUPR Republik Indonesia bekerjasama dengan Bank dalam hal program Penyaluran Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) melalui kredit/pembiayaan pemilikan rumah sejahtera/rumah sejahtera syariah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan tingkat bunga sebesar 0,5% maksimal untuk biaya provisi dari nilai KPR Sejahtera FLPP. Jangka waktu KPR Sejahtera FLPP paling lama 20 (dua puluh) tahun. Jangka waktu perjanjian kerjasama operasional adalah mulai tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 dan sebagaimana perubahan terakhir telah diperpanjang hingga 31 Desember 2025 sesuai dengan perjanjian No.15/PKS/BP-TPR/IV/12/2024 tanggal 23 Desember 2024.

Atas kerjasama ini, Entitas Induk mengelola penyalurannya menjadi dua bagian yaitu konvensional dan syariah dengan PKS Syariah No.71/PKS/BP-TPR/I/12/2022 dan No.061/290/DIR/BIS/PKS. Sedangkan PKS konvensional No.82/PKS/BP-TPR/I/12/2022 dan No.061/290/DIR/KKR/PKS. Atas kerjasama tersebut, Grup diwajibkan untuk menyampaikan rekening koran dana kelolaan dan rekening operasional paling lambat tanggal 5 dan 16 setiap bulannya. Pada 31 Desember 2025 dan 2024, Bank telah menyalurkan kredit FLPP masing-masing sebesar Rp567.892 dan Rp510.785.

Dalam perjanjian pinjaman Bank tidak menjaminkan apapun atas pinjaman ini.

Pada tanggal 6 Januari 2022, NTBS telah menandatangani perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) dengan BP Tapera No.32/PKS/BPTPR/I/1/2022 dan SPJ/0006/11/50/2022 tentang Penyaluran Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan melalui kredit kepemilikan rumah sejahtera bagi masyarakat berpenghasilan rendah selama 12 bulan. Fasilitas pembiayaan ini disalurkan dengan tarif margin maksimal 5% bersifat tetap dengan metode perhitungan margin annuitas dan jangka waktu maksimal 20 tahun.

Pada tanggal 28 Desember 2023, NTBS telah menandatangani perjanjian kerjasama antara Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat dengan Nomor perjanjian No.44/PKS/BP-TPR/IV/12/2023 dan SPJ/0960/11/50/2023 tentang penyaluran dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan melalui kredit pemilikan rumah sejahtera bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Jangka waktu perjanjian ini berlangsung hingga 31 Desember 2024, dengan porsi dana 75% milik BP Tapera dan 25% adalah milik NTBS.

a. KPR Facilities Liquidity Housing Finance (FLPP)

Fund Management Center of Housing Financing (PPDPP) from the Ministry of General Works and Public Housing of the Republic of Indonesia in colaboration with The Group disburse the Liquidity Facility of Housing Financing (FLPP) through loan/financing of housing for sharia prosperous house for low-income communities with an interest rate maximum of 0.5% for KPR Sejahtera FLPP provision fee. KPR Sejahtera FLPP has a maximum term of 20 (twenty) years. The term of the operational cooperation agreement is from January 1, 2021 to December 31, 2021 and as the latest amendment has been extended until December 31, 2025 in accordance with agreement No.15/PKS/BP-TPR/IV/12/2024 dated December 23, 2024.

For this collaboration, the Parent Entity manages its distribution into two parts, namely conventional and sharia with the Sharia PKS No.71/PKS/BP-TPR/I/12/2022 and No.061/290DIR/BIS/PKS. While the conventional PKS No.82/PKS/BP-TPR/I/12/2022 and No.061/290/DIR/KKR/PKS. For the cooperation, the Group are required to submit managed fund and operational account statements no later than the 5th and 16th of each month. As of the December 31, 2025 and 2024, the Bank has disbursed FLPP loans amounting to Rp567,892 and Rp510,785.

The Bank does not provide any collateral for this loan.

On January 6, 2022, NTBS has signed an Operational Cooperation Agreement (PKO) with BP Tapera No.32/PKS/BP-TPR/I/1/2022 and SPJ/0006/11/50/2022 regarding the Distribution of Liquidity Facility Funds for Housing Financing through Prosperous homeownership credit for low income people for 12 months. This financing facility is disbursed with a maximum margin rate of 5% which is fixed using the annuity margin calculation method and a maximum period of 20 years.

On December 28, 2023, the NTBS has signed a cooperation agreement between the People's Housing Savings Management Agency with Agreement Number No.44/PKS/BP-TPR/IV/12/2023 and SPJ/0960/11/50/2023 concerning the distribution of housing financing liquidity facility funds through welfare home ownership credit for low-income communities. The term of this agreement lasts until December 31, 2024, with a portion of funds of 75% belonging to BP Tapera and 25% belonging to NTBS.

24. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

a. KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan (lanjutan)
Pada tanggal 23 Desember 2024, NTBS telah menandatangani perjanjian kerjasama sama antara BP Tapera dengan NTBS No.30/PKS/BP-TPR/IV/12/2024 dan SPJ/0294/03/50/2024 tentang Penyaluran Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan melalui kredit kepemilikan rumah sejahtera bagi masyarakat berpenghasilan. Jangka waktu perjanjian ini berlangsung hingga 31 Desember 2025 dengan porsi dana 75% milik BP Tapera dan 25% adalah milik NTBS.

Dalam hal ini NTBS menyatakan minat untuk menyalurkan PPR FLPP kepada BP Tapera dengan nominal kurang lebih Rp208.000 atau setara dengan 1.600 unit rumah berdasarkan surat minat No.SBA/4420/11/50/2021 tanggal 24 Desember 2021. Mekanisme penyaluran menggunakan sistem *reimburse* dengan pola *executing* selama jangka waktu maksimal 20 tahun dengan porsi dana 75% (BP Tapera) dan 25% (NTBS), serta perhitungan tarif margin sebesar 4,5% (NTBS) dan 0,5% (BP Tapera).

Terdapat penambahan pencairan dana FLPP untuk 34 unit KPR dengan nominal Rp4.063 berdasarkan pengajuan Pencairan Dana Fasilitas FLPP surat No.20230328/TGH/128/00323 SMF tanggal 28 Maret 2023 dan berdasarkan lembar hasil pengujian KPR FLPP tahun 2023 No.0283.FLPP/S/BP-TPR/I.3/3/2023 tanggal 29 Maret 2023.

Realisasi tahun 2024 untuk 314 unit KPR dengan nominal Rp53.730 dengan porsi dana FLPP 75% sebesar Rp40.297 dan porsi dana NTBS 25% sebesar Rp13.432.

Dalam perjanjian pinjaman NTBS tidak menjaminkan apapun atas pinjaman ini.

Dana kelolaan merupakan penyaluran dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dalam rangka pengadaan perumahan melalui kredit pemilikan rumah sejahtera, dimana Pemerintah melalui Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia menyediakan 75%-90% dana dan BNTT menyediakan 10%-25% dana sesuai dengan Kesepakatan Bersama antara Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia dengan BNTT No.07/PKS/DP/2016 dan No.79/MOU-BNTT/VIII/2016 tanggal 3 Agustus 2016 tentang Penyaluran Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

BNTT melaksanakan penyaluran Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dalam rangka pengadaan perumahan melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Penyaluran dana dilakukan kepada debitur dengan suku bunga tetap maksimal sebesar 5% per tahun dan jangka waktu kredit maksimal 20 (dua puluh) tahun. Dana kelolaan atas pembiayaan FLPP KPR dikelola melalui rekening program FLPP KPR Sejahtera sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama Operasional No.117/PKS/Sg/2018 dan No.124/PKS-BNTT/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018.

Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera Tapak BSTR adalah kredit pemilikan rumah dengan dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan kepada masyarakat berpenghasilan rendah dalam rangka pemilikan satuan rumah sejahtera tapak yang dibeli dari pelaku pembangunan. Sasarannya merupakan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang berpenghasilan tetap maupun berpenghasilan tidak tetap.

24. BORROWINGS (continued)

a. KPR Facilities Liquidity Housing Finance (FLPP) (continued)
On December 23, 2024, the NTBS has signed a cooperation agreement between BP Tapera and NTBS No.30/PKS/BP-TPR/IV/12/2024 and SPJ/0294/03/50/2024 concerning the Distribution of Housing Financing Liquidity Facility Funds through prosperous home ownership credit for high-income communities. The term of this agreement lasts until December 31, 2025 with a portion of funds of 75% belonging to BP Tapera and 25% belonging to the NTBS.

In this case, NTBS expressed margin in distributing PPR FLPP to BP Tapera with a nominal value of approximately Rp208,000 or equivalent to 1,600 housing units based on letter of interest No.SBA/4420/11/50/2021 dated December 24, 2021. The distribution mechanism uses a reimbursement system with an executing pattern for a maximum period of 20 years with a 75% portion of funds (BP Tapera) and 25% (NTBS), as well as calculation of margin rates of 4.5% (NTBS) and 0.5% (BP Tapera).

There is an additional disbursement of FLPP funds for 34 KPR units with a nominal value of Rp4,063, based on the application for disbursement of FLPP Facility Funds letter No.20230328/TGH/128/00323 SMF dated March 28, 2023, and based on the 2023 KPR FLPP test result sheet No.0283.FLPP/S/BP-TPR/I.3/3/2023, March 29, 2023.

Realization in 2024 for 314 KPR units with a nominal value of Rp53,730 with a 75% FLPP fund portion of Rp40,297 and a 25% NTBS's fund portion of Rp13,432.

NTBS does not provide any collateral for this loan.

Managed funds represent the fund distribution Housing Finance Liquidity Facility (FLPP) in order to procure housing through prosperous house ownership loans, in which the Government, through the Ministry of Housing of the Republic of Indonesia provide 75%-90% of the funds and BNTT provides 10%-25% of funds in accordance with the Agreement between the Ministry of Housing of the Republic of Indonesia with BNTT No.07/PKS/DP/2016 and No.79/MOU-BNTT/VIII/2016 dated August 3, 2016 regarding fund distribution of the Housing Finance Liquidity Facility (FLPP) in the Framework of Housing Procurement through Prosperous House Ownership Loans/Finance.

BNTT distributes Housing Financing Liquidity Facility (FLPP) funds for housing provision through subsidized home ownership loans (KPR Sejahtera) for low-income communities. The loans are granted to borrowers at a fixed interest rate of up to 5% per annum with a maximum tenor of 20 (twenty) years. The managed funds related to FLPP housing financing are administered through the FLPP Subsidized Mortgage program account in accordance with the provisions stipulated in the Operational Cooperation Agreements No.117/PKS/Sg/2018 and No.124/PKS-BNTT/XII/2018 dated December 21, 2018.

The Sejahtera Tapak BSTR Home Ownership Loan (KPR) is a home ownership loan with the support of housing financing liquidity facilities for low-income communities in order to purchase affordable housing units from developers. The target market is low-income communities (MBR) with both fixed and variable incomes.

24. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

a. KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan (lanjutan)
Dana KPR Sejahtera Tapak BSTR merupakan gabungan antara dana FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) dan dana BSTR dengan proporsi sebagai berikut:

1) Dana FLPP sebesar 90% dan dana BSTR sebesar 10% dari plafond kredit.
2) Dana FLPP sebesar 75% dan dana BSTR sebesar 25% dari plafond kredit.

Suku bunga KPR Sejahtera Tapak BSTR sebesar 5% per tahun dengan metode perhitungan bunga anuitas bulanan.

b. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
Pada tanggal 18 Desember 2020, NTBS menerima pembiayaan dari Badan Pengelola Keuangan Haji dengan nomor perjanjian No.24/BPKH/XII/2020 dan No.PJ.01/13/70/60/0275/2020 dengan akad pembiayaan *mudharabah muqayyadah* dengan fasilitas plafon pembiayaan sebesar Rp1.000.000 dengan nisbah bagi hasil sebesar 70% dengan jangka waktu 63 bulan atau hingga Desember 2025. Pembiayaan ini digunakan untuk memfasilitasi pembiayaan kepada Aparatur Sipil Negara dengan akad *murabahah*, *wakalah*, *ijarah*, *Ijarah Muttahiyah bit Tamliq* atau MMQ. Dalam perjanjian pinjaman NTBS tidak menjaminkan apapun atas pinjaman ini.

Berdasarkan perjanjian akad pembiayaan antara Badan Pengelola Keuangan Haji dengan NTBS tentang Akad Pembiayaan Mudharabah Muqayyadah No.26.00/BPKH/XII/2019 dan No.PJ/01.17/60.27/0321/2019 tanggal 20 Desember 2019, kemudian dirubah dengan addendum akad No.06/PKS-BPKH/II/2020 dan No.PJ/01.17/60.27/0032/2020 tanggal 18 Februari 2020, dan diikat secara fidusia sesuai dengan akta No. 03 dengan nominal sebesar Rp1.125.000.

c. PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)

Dana Multigriya Finansial merupakan fasilitas pembiayaan dengan porsi 25% KPR FLPP yang diterima dari PT Sarana Multrigriya Finansial (Persero) untuk disalurkan dalam rangka program pengadaan perumahan melalui Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) Sejahtera bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan tingkat margin 4,45%. Jangka waktu fasilitas pembiayaan porsi adalah mulai 1 April 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 sesuai dengan PKS No.058A/AKAD/SMF-BJTMS/IV/2022 dan No.059/059/DIR/BIS/PKS. Grup harus menyerahkan laporan keuangan konsolidasian yang diaudit selambat-lambatnya 120 hari sejak ditutupnya tahun buku. Grup tidak boleh mengalihkan atau menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan perjanjian pinjaman ini.

Pada tanggal 19 Januari 2024, Bank telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) dalam rangka penyaluran PPR Sejahtera bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan nomor perjanjian No.021/FLPP/PP/SMF-BPD.NTBSy/I/2024 dan No.SPJ/0021/11/50/2024.

Jangka waktu fasilitas pembiayaan paling lama 20 tahun sejak tanggal pencairan fasilitas pembiayaan, dengan Nisbah bagi hasil untuk *Shahibul Maal* sebesar 22,25% yang dihitung dari Proyeksi Pendapatan Bagi Hasil atas Fasilitas Pembiayaan yang ditarik selama *availability period* dengan *equivalen* sebesar setara dengan 4,45% per tahun dengan Pendapatan Yang Dibagihasilkan.

24. BORROWINGS (continued)

a. KPR Facilities Liquidity Housing Finance (FLPP) (continued)
The Tapak BSTR Prosperous Mortgage Fund is a combination of FLPP (Housing Financing Liquidity Facility) funds and BSTR funds with the following proportions:

1) FLPP funds amounting to 90% and BSTR funds amounting to 10% of the credit plafond.
2) FLPP funds amounting to 75% and BSTR funds amounting to 25% of the credit plafond.

The interest rate for Sejahtera Tapak BSTR mortgages is 5% per annum, calculated using the monthly annuity method.

b. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
On December 18, 2020, NTBS received financing from the Hajj Financial Management Agency with agreement number No.24/BPKH/XII/2020 and No.PJ.01/13/70/60/0275/2020 with a mudharabah muqayyadah financing contract with a plafond Rp1,000,000 with a profit sharing ratio of 70% with a term of 63 months or until December 2025. This financing is used to facilitate financing to State Civil Apparatus with murabahah, wakalah, ijarah, Ijarah Muttahiyah bit Tamliq or MMQ contracts. NTBS does not provide any collateral for this loan.

Based on the financing agreement between the Hajj Financial Management Agency and NTBS regarding the Mudharabah Muqayyadah Financing Agreement No.26.00/BPKH/XII/2019 and No.PJ/01.17/60.27/0321/2019 dated December 20, 2019, which was subsequently amended by addendum agreement No.06/PKS-BPKH/II/2020 and No.PJ/01.17/60.27/0032/2020 dated February 18, 2020, and secured by a fiduciary agreement in accordance with Deed No. 03 with a nominal value of Rp1,125,000.

c. PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)

Dana Multigriya Financial is a financing facility with a portion of 25% FLPP mortgages received from PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) to be distributed in the context of housing procurement programs through Prosperous Home Ownership Financing (PPR) for low-income people with a margit rate of 4.45%. The term of the portion financing facility is from April 1, 2020 to December 31, 2020 in accordance with PKS No.058A/AKAD/SMF-BJTMS/IV/2022 and No.059/059/DIR/BIS/PKS. The Group must submit the audited consolidated financial statements no later than 120 days after the closing of the financial year. The Group may not transfer/hand over to other parties, partially or entirely of the rights and obligations arising in connection with this loan agreement.

On January 19, 2024, the Bank signed a cooperation agreement with PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) in the context of distributing PPR Sejahtera for low-income communities with agreement number No.021/FLPP/PP/SMF-BPD.NTBSy/I/2024 and No.SPJ/0021/11/50/2024.

The maximum term of the financing facility is 20 years from the date of disbursement of the financing facility, with a profit sharing ratio for Shahibul Maal of 22.25% calculated from the Projected Profit Sharing Income for the Financing Facility drawn during the availability period with an equivalent of 4.45% per year with the Revenue Shared.

24. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

c. PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (lanjutan)

Pada tanggal 29 April 2024, NTBS juga telah menandatangani perjanjian *uncommitted facility line* pembiayaan *mudharabah muqayyadah* dengan PT Sarana Multigriya Finansial (persero) dengan akta perjanjian No.106 yang dibuat di Kantor Notaris Fikry Said, S.H di Mataram. Fasilitas pembiayaan yang diberikan yaitu dengan limit setinggi-tingginya sebesar Rp500.000 yang bersifat *non revolving* dengan nisbah yang dihitung berdasarkan proyeksi pendapatan bagi hasil yang diberlakukan pada penarikan fasilitas pembiayaan masing-masing *batch* .

Fasilitas pembiayaan ini diikat secara fidusia dengan akta No.107 yang dibuat di Kantor Notaris Fikry Said, S.H di Mataram dengan nilai penjaminan jaminan fidusia adalah sebesar Rp625.000.

Jangka waktu fasilitas pembiayaan yang diterima oleh NTBS dengan rentang 2 sampai 3 tahun dengan *equivalent rate* sebesar 6,95% sampai 7,15%.

Pada tanggal 13 Maret 2025 NTBS telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan PT Sarana Multigriya Finansial dalam rangka penyaluran PPR Sejahtera Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dengan PKS No.067/FLPP/PP/SMF-NTBS/III/2025 dan No.SPJ/0070/03/50/2025. Jangka waktu perjanjian ini yaitu selama 12 bulan.

Pada tanggal 18 Agustus 2022, BNTT memperoleh fasilitas pinjaman Kredit Multiguna Perumahan dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) berdasarkan Perjanjian No.199/PP/SMF-BPD.NTT/VIII/2022 dengan plafon sebesar Rp250.000. Pinjaman tersebut dikenakan bunga tetap sebesar 4,50% per tahun dengan jangka waktu 1 tahun sejak tanggal pencairan dan digunakan untuk keperluan refinancing multiguna perumahan.

Pada tanggal 18 Agustus 2023, BNTT memperoleh fasilitas pinjaman berupa pinjaman *Uncommitted Facility Linebatch* dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) dengan akta perjanjian No.96. Jumlah fasilitas maksimal sebesar Rp500.000.

Pada tanggal 30 Mei 2023, BNTT memperoleh fasilitas pinjaman berupa pinjaman Kredit Multiguna Perumahan dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) dengan Perjanjian No.096/PP/SMF-BPD.NTT/V/2023. Jumlah fasilitas sebesar Rp350.000 dengan tingkat bunga sebesar 6,50% p.a. tetap selama jangka waktu pinjaman. Tujuan fasilitas pinjaman ini digunakan untuk *refinancing* multiguna perumahan. Jangka waktu fasilitas selama 1 tahun terhitung sejak tanggal pencairan fasilitas pinjaman. BNTT telah melunasi atas fasilitas tersebut tanggal 31 Mei 2024.

Pada tanggal 22 Februari 2023, BNTT memperoleh fasilitas pinjaman Kredit Perumahan Sejahtera bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) berdasarkan Perjanjian No.036/FLPP/PP/SMF-BPD.NTT/II/2023. Fasilitas ini menyediakan pendanaan sebesar 25% dari pembiayaan dan digunakan untuk penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) melalui kredit pemilikan rumah sejahtera, dengan jangka waktu 20 tahun sejak tanggal pencairan.

BSTR mendapatkan pinjaman dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) merupakan pinjaman untuk *refinancing* pinjaman perumahan ("KPR") untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Fasilitas pinjaman dengan nilai plafond sebesar Rp6.840, jangka waktu berakhir ketika kewajiban telah diselesaikan dengan tingkat bunga 5%.

Proporsi pendanaan kredit/pembiayaan pemilikan rumah sejahtera terdiri dari 75% dana PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) dan 25% dana BSTR dari plafond kredit yang disalurkan.

24. BORROWINGS (continued)

c. PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (continued)

On April 29, 2024, NTBS has also signed an uncommitted facility line agreement for mudharabah muqayyadah financing with PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) with deed of agreement No.106 made at the Notary Office of Fikry Said, S.H in Mataram. The financing facility provided is with a maximum limit of Rp500,000 which is non-revolving with a ratio calculated based on the projected profit sharing income applied to the withdrawal of each batch of financing facilities.

This financing facility is bound by fiduciary with deed No.107 made at the Notary Office of Fikry Said, S.H in Mataram with a fiduciary guarantee value of Rp625,000.

The term of the financing facility received by NTBS is 2 to 3 years with an equivalent rate of 6.95% to 7.15%.

On March 13, 2025, NTBS signed a cooperation agreement with PT Sarana Multigriya Finansial in the context of distributing PPR Sejahtera for Low-Income Communities with PKS No.067/FLPP/PP/SMF-NTBS/III/2025 and No.SPJ/0070/03/50/2025. The term of this agreement is for 12 months.

On August 18, 2022, BNTT obtained a Multi-purpose Housing Loan facility from PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) under Agreement No.199/PP/SMF-BPD.NTT/VIII/2022 with a maximum facility amount of Rp250,000. The loan bears a fixed interest rate of 4.50% per annum with a tenor of one year from the date of disbursement and is used for refinancing multi-purpose housing loans.

On August 18, 2023, the BNTT obtained a loan facility in the form of an Uncommitted Facility Linebatch loan from PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) with deed of agreement No.96. The maximum amount of facilities is Rp500,000.

On May 30, 2023, BNTT obtained a loan facility in the form of a Housing Multiguna Loan from PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) with agreement No.096/PP/SMF-BPD.NTT/V/2023. The total facility is Rp350,000 with an interest rate of 6.50% p.a. fixed for the term of the loan. The purpose of this loan facility is used for refinancing Housing Multiguna. The term of the facility is 1 year from the date of disbursement of the loan facility. BNTT has paid off the facility on May 31, 2024.

On February 22, 2023, BNTT obtained a Housing Loan facility for Low-Income Communities from PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) under Agreement No.036/FLPP/PP/SMF-BPD.NTT/II/2023. The facility provides funding amounting to 25% of the total financing and is used for the distribution of the Housing Financing Liquidity Facility (FLPP) through subsidized home ownership loans, with a tenor of 20 years from the date of disbursement.

BSTR received a loan from PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) to refinance housing loans ("KPR") for low-income communities (MBR). The loan facility has a ceiling value of Rp6,840, with a maturity date upon completion of obligations and an interest rate of 5%.

The proportion of credit/financing for affordable home ownership consists of 75% from PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) and 25% from the BSTR credit plafond.

24. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

d. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Sesuai Perjanjian Kredit Fasilitas Bank Loan No.WCO.KP/1193/BL/2025, Bank menerima pinjaman dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang berupa fasilitas Bank Loan dengan plafon Rp1.500.000, untuk mendukung ekspansi penyaluran kredit Bank. Tingkat suku bunga yang diberikan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ke Bank sebesar 7,2% p.a dengan menggunakan metode *simple interest*. Jangka waktu pinjaman selama 1 tahun dari tanggal 21 Mei 2025 hingga 21 Mei 2026.

Agunan atas pinjaman ini adalah seluruh kekayaan Bank, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi jaminan atas semua hutang Bank kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak preferen, kecuali kreditur yang telah menerima jaminan dari Bank sebelum tanggal perjanjian kredit.

e. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Sesuai Perjanjian Pinjaman dihadapan notaris Ineu Mauleni, S.H. No.658 tanggal 19 Mei 2025, Bank menerima pinjaman dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dengan plafon Rp1.000.000, untuk penggunaan *general purpose*. Tingkat suku bunga yang diberikan dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ke Bank sebesar 7,2% p.a *fixed*. Jangka waktu pinjaman selama 1 tahun dari tanggal 21 Mei 2025 hingga 21 Mei 2026. Bank tidak ada memberikan jaminan (*Clean Basis*) kepada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk untuk menjamin seluruh pembayaran dan pembayaran kembali hingga lunas atas semua dan setiap jumlah uang yang terutang dan wajib dibayar oleh Bank kepada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

f. PT Bank Maybank Indonesia Tbk
Sesuai Perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka (Badan Usaha) No.163/PK/CDU1/25, Bank menerima pinjaman dari PT Bank Maybank Indonesia Tbk dengan plafon Rp500.000, untuk penggunaan *general purpose*. Tingkat suku bunga yang diberikan dari PT Bank Maybank Indonesia Tbk ke Bank sebesar 7,2% p.a *fixed*. Jangka waktu pinjaman selama 1 tahun dari tanggal 19 Mei 2025 hingga 19 Mei 2026. Bank tidak ada memberikan jaminan (*Clean Basis*) kepada PT Bank Maybank Indonesia Tbk untuk menjamin seluruh pembayaran dan pembayaran kembali hingga lunas atas semua dan setiap jumlah uang yang terutang dan wajib dibayar oleh Bank kepada PT Bank Maybank Indonesia Tbk.

g. PT Bank Jakarta
BSTR mendapatan *term loan facility* yang merupakan fasilitas pinjaman dari PT Bank Jakarta sesuai "Penawaran *Term Loan Facility*." No.3111.1/TRS/XI/2025 tanggal 24 November 2025. Plafon kredit yang diberikan oleh PT Bank Jakarta sebesar Rp500.000 dengan sifat fasilitas satu kali penarikan (*non-revolving*). Bunga pinjaman atas *term loan facility* sebesar 5,90% p.a.

h. PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara
BNTT memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara dengan perjanjian No.00001/351/KKLK/2025 tanggal 26 Juni 2025, dengan limit fasilitas Rp300.000 dengan jangka waktu fasilitas kredit adalah 12 (dua belas) bulan. Tingkat suku bunga fasilitas pinjaman ini 7,60% dengan jaminan berupa *clean basis*.

24. BORROWINGS (continued)

d. *PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
In accordance with Bank Loan Facility Agreement No.WCO.KP/1193/BL/2025, the Bank received a loan from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk in the form of a Bank Loan facility with plafon IDR 1,500,000,000 to support the Bank's credit expansion. The interest rate provided by PT Bank Mandiri (Persero) Tbk to the Bank is 7.2% p.a. using the simple interest method. The loan term is for 1 year from May 21, 2025 to May 21, 2026.

The collateral for this loan is all of the Bank's assets, both movable and immovable, existing and future, which serve as security for all of the Bank's debts to all of its creditors that are not specifically secured or without preferential rights, except for creditors who have received collateral from the Bank prior to the date of the credit agreement.

e. *PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk*
In accordance with the Loan Agreement before notary Ineu Mauleni, S.H. No.658 dated May 19, 2025, the Bank received a loan from PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk with a ceiling of Rp1,000,000 for general purpose use. The interest rate provided by PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk to the Bank is 7.2% p.a. fixed. The loan term is for 1 year from May 21, 2025 to May 21, 2026. The Bank did not provide any collateral (Clean Basis) to PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk to guarantee all payments and repayments until full settlement of all and any amounts owed and payable by the Bank to PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

f. *PT Bank Maybank Indonesia Tbk*
In accordance with Term Loan Facility Agreement (Business Entity) No.163/PK/CDU1/25, the Bank received a loan from PT Bank Maybank Indonesia Tbk with a ceiling of Rp500,000 for general purpose use. The interest rate provided by PT Bank Maybank Indonesia Tbk to the Bank is 7.2% p.a. fixed. The loan term is for 1 year from May 19, 2025 to May 19, 2026. The Bank does not provide any collateral (Clean Basis) to PT Bank Maybank Indonesia Tbk to guarantee all payments and repayments until full settlement of all and any amounts owed and payable by the Bank to PT Bank Maybank Indonesia Tbk.

g. *PT Bank Jakarta*
BSTR obtained a term loan facility from PT Bank Jakarta in accordance with the "Term Loan Facility Offer" No.3111.1/TRS/XI/2025 dated November 24, 2025. The credit limit granted by PT Bank Jakarta is Rp500,000 with a one-time withdrawal (non-revolving) facility. The interest rate on the term loan facility is 5.90% p.a.

h. *PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara*
BNTT obtained a credit facility from PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara with agreement No.00001/351/KKLK/2025 dated June 26, 2025 , with a facility limit of Rp300,000 with a credit facility term of 12 (twelve) months. The interest rate for this loan facility is 7.60% with a clean basis guarantee.

25. PERPAJAKAN / *TAXATION*

a. Piutang pajak / *Tax receivable*

	2025	2024	
Bank			*Bank*
Pajak penghasilan pasal 28	42.378	42.378	*Income tax - article 28*
Pajak penghasilan pasal 21	23.223	24.896	*Income tax - article 21*
Lain-lain	613	-	*Others*
Entitas anak			*Subsidiaries*
Pajak penghasilan pasal 28	71.067	-	*Income tax - article 28*
Lain-lain	6.784	-	*Others*
Total	**144.065**	**67.274**	***Total***

b. Utang pajak / *Taxes payable*

	2025	2024	
Utang pajak kini			*Current tax payable*
Bank	33.559	-	*Bank*
Entitas anak	17.201	13.125	*Subsidiaries*
Sub jumlah utang pajak kini	**50.760**	**13.125**	*Sub total current taxes payable*
Utang pajak lainnya			*Other taxes payable*
Bank			*Bank*
Pajak penghasilan pasal 25	66.458	48.482	*Income tax - article 25*
Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2	13.915	14.209	*Income tax - article 4 verse (2)*
Pajak penghasilan pasal 23	1.100	698	*Income tax - article 23*
Pajak penghasilan pasal 21	366	1.649	*Income tax - article 21*
Lain-lain	996	447	*Others*
Utang pajak lainnya - Bank	**82.835**	**65.485**	*Sub total other taxes payable - Bank*
Utang pajak lainnya			*Other taxes payable*
Entitas Anak			*Subsidiaries*
Pajak penghasilan pasal 25	11.899	4.227	*Income tax - article 25*
Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2	5.471	1.618	*Income tax - article 4 verse (2)*
Pajak penghasilan pasal 21	2.177	663	*Income tax - article 21*
Pajak penghasilan pasal 23	402	198	*Income tax - article 23*
Lain-lain	7.140	-	*Others*
Utang pajak lainnya - Entitas anak	**27.089**	**6.706**	*Other taxes payable - Subsidiaries*
Sub jumlah utang pajak lainnya	**109.924**	**72.191**	*Sub total current taxes payable*
Jumlah	**160.684**	**85.316**	***Total***

c. Beban pajak penghasilan badan / *Corporate income tax expense*

	2025	2024	
Beban pajak kini			*Current taxes expenses*
Bank	(415.005)	(274.748)	*Bank*
Pajak sehubungan dengan			*Tax related to*
Surat Ketetapan Pajak (SKP)	(12.499)	-	*tax assessment letter (SKP)*
Entitas anak	(30.062)	(24.054)	*Subsidiaries*
	(457.566)	(298.802)	
Beban pajak tangguhan			*Deferred taxes expenses*
Bank	(17.203)	(95.461)	*Bank*
Entitas anak	(681)	7.364	*Subsidiaries*
	(17.884)	(88.097)	
Jumlah	**(475.450)**	**(386.899)**	***Total***

25. PERPAJAKAN (lanjutan) / ***25. TAXATION (continued)***

c. Beban pajak penghasilan badan (lanjutan) / ***c. Corporate income tax expense (continued)***

	2025	2024	
Laba konsolidasian sebelum beban pajak dan kepentingan non-pengendali	2.092.642	1.682.717	*Consolidated income before tax expense and non controlling interest*
Dikurangi: Laba sebelum beban pajak Entitas Anak - setelah eliminasi	(102.248)	(31.392)	*Less: Income before tax expense of Subsidiaries - after elimination*
Laba konsolidasian sebelum beban pajak dan kepentingan non-pengendali - Bank saja	1.990.394	1.651.325	*Consolidated income before tax expense and non controlling interest - Bank only*
Ditambah (dikurangi) perbedaan tetap			*Add (deduct) permanent differences*
Penyisihan kerugian penurunan nilai non kredit	5.880	22.054	*Non loan provision for imapirment*
Tanggung jawab sosial dan lingkungan, sumbangan, promosi, rapat dan jamuan tamu, dan lainnya	65.391	58.627	*Social and environtment responsibility, donation promotion, meetings and entertainment, and others*
Pajak	30.619	31.061	*Taxes*
Kredit yang dihapusbuku	-	7.798	*Loan written off*
Lain-lain	29.311	60.550	*Others*
	131.201	180.090	
Ditambah (dikurangi) perbedaan temporer:			*Add (deduct) temporary differences:*
Cadangan jasa produksi	386.421	320.278	*Provision for employee bonuses*
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(459)	(329.001)	*Provision for impairment losses*
Cadangan imbalan kerja	9.107	(10.438)	*Provision for employee benefit*
Cadangan lainnya	3.681	16.578	*Other provision*
Aset hak guna	(15.829)	(15.263)	*Right of use assets*
Pembayaran jasa produksi	(320.278)	(367.526)	*Payment for employee bonuses*
	62.643	(385.372)	
Taksiran laba kena pajak	2.184.238	1.446.043	*Estimated taxable income*
Taksiran beban pajak kini			*Estimated current taxes expenses*
Bank	415.005	274.748	*Bank*
Pajak sehubungan dengan Surat Ketetapan Pajak (SKP)	12.499	-	*Tax related to tax assessment letter (SKP)*
Entitas anak	30.062	24.054	*Subsidiaries*
Jumlah	**457.566**	**298.802**	***Total***

25. PERPAJAKAN (lanjutan) / ***25. TAXATION (continued)***

d. Perhitungan beban pajak adalah sebagai berikut: / ***d. The computation of tax expense is as follows:***

	2025	2024	
Laba konsolidasian sebelum beban pajak	2.092.642	1.682.717	*Consolidated income before tax expense*
Pajak dihitung dengan tarif pajak yang berlaku	397.602	313.752	*Tax calculated at applicable tax rates*
Dampak pajak penghasilan pada Bank			*Income taxes effect of Bank*
Beban yang tidak dikurangkan untuk tujuan perpajakan	24.928	34.217	*Expenses not deductible for tax purposes*
Lain-lain	22.177	22.240	*Others*
	47.105	56.457	
Entitas Anak	30.743	16.690	*Subsidiaries*
Total dampak pajak penghasilan	77.848	73.147	*Total tax effect*
Beban pajak penghasilan	**475.450**	**386.899**	***Income tax expenses***

e. Perhitungan utang pajak penghasilan badan adalah sebagai berikut: / ***e. The analysis of corporate income tax payable as follows:***

	2025	2024	
Bank			*Bank*
Beban pajak tahun berjalan	(415.005)	(274.748)	*Current year tax expense*
Dikurangi:			*Less:*
Pajak penghasilan - pasal 25	381.446	317.126	*Income tax - article 25*
Lebih (kurang) bayar pajak penghasilan badan (Catatan 25a dan 25b)	**(33.559)**	**42.378**	***Over (under) payment of corporate income tax (Note 25a and 25b)***
Entitas Anak			*Subsidiaries*
Beban pajak tahun berjalan	(233.449)	(78.554)	*Current year tax expense*
Dikurangi:			*Less:*
Pajak penghasilan - pasal 25	244.462	65.387	*Income tax - article 25*
Pajak penghasilan - pasal 23	203	42	*Income tax - article 23*
Lebih (kurang) bayar pajak penghasilan badan - bersih	**11.216**	**(13.125)**	***Over (under) payment of corporate income tax - net***
Kurang bayar pajak penghasilan badan (Catatan 25b)	(17.201)	(13.125)	*Under payment of corporate income tax (Note 25b)*
Lebih bayar pajak penghasilan badan	28.417	-	*Over payment of corporate income tax*

Perhitungan Pajak Penghasilan Badan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 telah sesuai dengan SPT Tahunan Perusahaan.

The calculation of Corporate Income Tax for the year ended December 31, 2024 is in accordance with Company's Annual Tax Return.

25. PERPAJAKAN (lanjutan) / ***25. TAXATION (continued)***

f. Aset pajak tangguhan / ***f. Deferred tax assets***

	2025					
	31 Desember/ *December 31,* 2024	**Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain / *Charged to other comprehensive income***	**Dibebankan ke laporan laba rugi / *Charged to statement of profit or loss***	**Penyesuaian saldo awal dan dampak akuisisi / *Beginning balance adjustment and acquisition***	**31 Desember/ *December 31,* 2025**	
Bank						***Bank***
Cadangan jasa produksi	60.853	-	12.567	-	73.420	*Provision for employee bonuses*
Penyisihan kerugian aset produktif	248.377	-	(29.193)	-	219.184	*Provision for losses on earning assets*
Rugi (laba) yang belum direalis atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	35.208	(93.344)	-	-	(58.136)	*Unrealized loss (gain) on financial assets measured at fair value through other comprehensive income*
Cadangan lainnya	10.907	-	699	-	11.606	*Other provision*
Aset hak guna	(3.895)	-	(3.008)	-	(6.903)	*Right of use assets*
Cadangan imbalan kerja	54.178	1.738	1.730	-	57.646	*Provision for employee benefit*
Aset pajak tangguhan Bank saja	**405.628**	**(91.606)**	**(17.205)**	**-**	**296.817**	***Deferred tax assets Bank only***
Entitas Anak						***Subsidiaries***
Aset pajak tangguhan	32.763	(80)	(679)	80.336	112.340	*Deferred tax assets*
Aset pajak tangguhan konsolidasian	**438.391**	**(91.686)**	**(17.884)**	**80.336**	**409.157**	***Consolidated deferred tax assets***

	2024					
	31 Desember/ *December 31,* 2023	**Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain / *Charged to other comprehensive income***	**Dibebankan ke laporan laba rugi / *Charged to statement of profit or loss***	**Penyesuaian saldo awal dan dampak akuisisi / *Beginning balance adjustment and acquisition***	**31 Desember/ *December 31,* 2024**	
Bank						***Bank***
Cadangan jasa produksi	69.830	-	(8.977)	-	60.853	*Provision for employee bonuses*
Penyisihan kerugian aset produktif	328.215	-	(84.751)	4.913	248.377	*Provision for losses on earning assets*
Rugi yang belum direalisasi atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	15.002	20.206	-	-	35.208	*Unrealized loss on financial assets measured at fair value through other comprehensive income*
Cadangan lainnya	7.758	-	3.149	-	10.907	*Other provision*
Aset hak guna	(995)	-	(2.900)	-	(3.895)	*Right of use assets*
Cadangan imbalan kerja	52.313	3.847	(1.982)	-	54.178	*Provision for employee benefit*
Aset pajak tangguhan Bank saja	**472.123**	**24.053**	**(95.461)**	**4.913**	**405.628**	***Deferred tax assets Bank only***
Entitas Anak						***Subsidiaries***
Aset pajak tangguhan	-	(219)	7.364	25.618	32.763	*Deferred tax assets*
Aset pajak tangguhan konsolidasian	**472.123**	**23.834**	**(88.097)**	**30.531**	**438.391**	***Consolidated deferred tax assets***

25. PERPAJAKAN (lanjutan)

g. Perubahan tarif pajak

Berdasarkan pasal 17 ayat 2 Undang-undang No.7 tahun 1983 mengenai "Pajak Penghasilan" yang telah diubah untuk keempat kalinya dengan Undang-undang No.36 tahun 2008, tarif Pajak Penghasilan Badan sebesar 25%. Namun demikian berdasarkan Undang-undang No.36 tahun 2008 tanggal 23 September 2008, Peraturan Pemerintah No.81 tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang "Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka" dan Peraturan Menteri Keuangan No.238/PMK.03/2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang "Tata Cara Pelaksanaan dan Pengawasan Pemberian Penurunan Tarif Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka".
Pada akhir tahun 2013, Peraturan Pemerintah No.81 Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 telah diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) No.77 Tahun 2013 tanggal 21 November 2013 yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) No.56 Tahun 2015 tanggal 3 Agustus 2015 tentang "Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka", yang mengatur bahwa wajib pajak dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka dapat memperoleh penurunan tarif pajak penghasilan sebesar 5% (lima persen) lebih rendah dari tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri bila memenuhi persyaratan sebagai berikut: (a) paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor dicatat untuk diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, (b) saham tersebut harus dimiliki oleh paling sedikit 300 pihak, (c) masing-masing pihak tersebut hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% (lima persen) dari keseluruhan saham ditempatkan dan disetor penuh, dan (d) ketentuan sebagaimana dimaksud di atas harus dipenuhi dalam waktu paling singkat 183 (seratus delapan puluh tiga) hari kalender dalam jangka waktu 1 (satu) tahun pajak. Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan dan pengawasan pemberian penurunan tarif pajak penghasilan di atas akan diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP).

Pada 18 Mei 2020, Presiden Republik Indonesia mengeluaran Undang-udang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang pasal 5 menyebutkan bahwa adanya penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap menjadi (a) sebesar 22% (dua puluh dua persen) yang berlaku pada Tahun Pajak 2020 dan Tahun Pajak 2021. Kemudian berubah menjadi (b) sebesar 20% (dua puluh persen) yang mulai berlaku pada Tahun Pajak 2022. Pada pasal 5 ayat 2 bagi Wajib Pajak dalam negeri berbentuk Perseroan Terbuka dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40% (empat puluh persen), dan memenuhi persyaratan tertentu dapat memperoleh tarif 3% (tiga persen) lebih rendah dari tarif yang dimaksud pada huruf (a) dan (b).

25. TAXATION (continued)

g. Changes in tax rate

Under article 17, paragraph 2 of Law No.7 year 1983 regarding "Income Tax" which has been amended for the fourth time with the Law No.36 year 2008, the corporate income tax rate is 25%. However, based on Law No.36 year 2008 dated September 23, 2008, Government Regulation No.81 year 2007 dated December 28, 2007 regarding "Reduction on Income Tax Rate for Domestic Listed Companies" and the Ministry of Finance Regulation No.238/PMK.03/2008 dated December 30, 2008 regarding "Implementation and Monitoring Procedures for Granting Reduction Rates for Domestic Listed Companies".

At end of 2013, Government Regulation No.81 Year 2007 dated December 28, 2007 was amended by Government Regulation (PP) No.77 Year 2013 dated November 21, 2013 which was amended with Government Regulation (PP) No.56 Year 2015 dated August 3, 2015 regarding "Reduction on Income Tax Rate for Domestic Listed Companies", which regulates that domestic listed companies can obtain reduction on income tax rate at 5% (five percent) lower than income tax rate of domestic companies tax payers if the following criterias are met: (a) at least 40% (fourty percent) of the total issued shares are traded in Indonesia Stock Exchange, (b) the shares are owned by at least 300 parties, (c) each party can only own lower than 5% (five percent) of the total issued and fully paid shares, and (d) the above requirements must be fulfilled at the minimum of 183 (one hundred eighty three) calendar days in a period of 1 (one) fiscal year. Regulation on application and supervision of the reduction on income tax rate will be provided in the Government Regulation.

On May 18, 2020, the President of the Republic of Indonesia issued Law Number 2 of 2020 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2020 concerning State Financial Policy and Financial System Stability for Handling the Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Pandemic and/ or In the Context of Facing Threats that Endanger the National Economy and/or Financial System Stability to Become Law. Article 5 states that there is an adjustment in the income tax rate for domestic corporate taxpayers and permanent establishments to become (a) 22% (twenty two percent) which applies in the 2020 Fiscal Year and 2021 Fiscal Year. Then it changes to (b) 20 % (twenty percent) which will take effect in the 2022 Fiscal Year. In article 5 paragraph 2 for domestic Taxpayers in the form of Public Companies with the total number of paid-up shares traded on the stock exchange in Indonesia at least 40% (forty percent), and fulfilling certain requirements may obtain a tariff of 3% (three percent) lower than the rate referred to in letters (a) and (b).

25. PERPAJAKAN (lanjutan)

g. Perubahan tarif pajak (lanjutan)

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dengan tarif Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022. Wajib Pajak badan dalam negeri berbentuk (a) perseroan terbuka, (b) jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40% dan (c) memenuhi persyaratan tertentu dapah memperoleh tarif sebesar 3% lebih rendah dari tarif yang sebagaimana dimaksud. Terkait hal tersebut, diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan yang menyebutkan bahwa tarif pajak penghasilan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar (a) 22% yang berlaku pada Tahun Pajak 2020 dan 2021 dan(b) 22% yang mulai berlaku pada Tahun pajak 2022 (sesuai dengan ketentuan Undang-undang nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan).

Wajib pajak badan dalam negeri adalah berbentuk (a) perseroan terbuka, (b) dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling rendah 40% dan (c) memenuhi persyaratan tertentu dapat memperoleh tarif sebesar 3% lebih rendah dari tarif yang sebagaimana dimaksud diatas. Persyaratan tertentu yang dimaksud adalah (a) saham harus dimiliki oleh paling sedikit 300 pihak, (b) masing-masing pihak hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% dari keseluruhan saham yang ditempatkan dan disetor penuh, (c) ketentuan sebagaimana dimaksud diatas harus dipenuhi dalam jangka waktu paling singkat 183 hari kalender dalam jangka waktu 1 tahun pajak.
Berdasarkan surat keterangan No.DE/I/2026-0212 tanggal 6 Januari 2026 tentang laporan bulanan kepemilikan saham berupa Lampiran POJK No.10/POJK.04/2020 dari Biro Administrasi Efek, Datindo Entrycom atas kepemilikan saham Bank selama tahun 2025, semua kriteria di atas untuk memperoleh fasilitas penurunan tarif pajak tersebut atas laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 telah dipenuhi.

Manajemen akan terus melakukan pemantauan terkait pemenuhan persyaratan penurunan tarif sebagaimana disebutkan di atas. Manajemen berkeyakinan bahwa Bank telah memenuhi semua persyaratan untuk memperoleh fasilitas penurunan tarif pajak penghasilan.

Sehubungan dengan hal tersebut, pajak penghasilan badan untuk posisi 31 Desember 2025 telah dihitung menggunakan tarif pajak 19%.

25. TAXATION (continued)

g. Changes in tax rate (continued)

On October 29, 2021, the President of the Republic of Indonesia issued Law Number 7 of 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations with a tax rate for domestic entities and permanent establishments of 22% which will take effect in the 2022 fiscal year. Domestic corporate taxpayers are in the form of (a) a public company, (b) the total number of paid-up shares is traded on the stock exchange in Indonesia at least 40% and (c) fulfilling certain requirements can obtain a rate of 3% lower than the rate referred to. In this regard, it is regulated by Government Regulation (PP) Number 55 of 2022 concerning Adjustment of Arrangements in the Income Tax Sector which states that the domestic income tax rate and permanent establishment is (a) 22% which applies in the 2020 and 2021 Fiscal Years and (b) 22% which will take effect in the 2022 tax year (in accordance with the provisions of Law number 7 of 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations).

Domestic corporate taxpayers are in the form of (a) a public company, (b) with the total number of paid-up shares traded on the stock exchange in Indonesia at a minimum of 40% and (c) fulfilling certain requirements can obtain a rate of 3% lower than the rate stipulated as referred to above. The specific requirements referred to are (a) shares must be owned by at least 300 parties, (b) each party can only own shares of less than 5% of the total issued and fully paid shares, (c) the above requirements must be fulfilled at the minimum of 183 (one hundred eighty three) calendar days in a period of 1 (one) fiscal year.
Based on Letter No.DE/I/2026-0212 dated January 6, 2026 regarding the monthly report of shares ownerships, form of Attachment to POJK No.10/POJK.04/2020 from the Securities Administration Agency (Biro Administrasi Efek), Datindo Entrycom on the ownership of Bank's shares during 2025, all of the above mentioned required criteria to obtain the tax rate reduction on financial statements for the year ended December 31, 2025 were fulfilled by Bank.

Management will continue to monitor related to meeting the tariff reduction requirements as mentioned above. Management believes that the Bank has fulfill all the requirements to obtain the reduction on income tax rate facility.

In relation with the matter above, corporate income tax for the position of December 31, 2025 has been calculated using a tax rate of 19%.

25. PERPAJAKAN (lanjutan)

h. Surat ketetapan pajak

Tahun pajak 2021

Pada tahun 2025, Bank menerima surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak tahun fiskal 2021, yang terdiri dari :

(i) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan No.00012/206/21/054/25 tanggal 07 November 2025 Masa Pajak Januari sampai Desember 2021 sebesar Rp17.807 yang terdiri dari pokok sebesar Rp12.498 dan sanksi administratif sebesar Rp5.309. Atas SKPKB tersebut telah dibebankan pada tahun 2025.

(ii) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan pasal 21 No.00015/201/21/054/25 tanggal 07 November 2025 Masa Pajak Januari sampai Desember 2021 sebesar Rp479 yang terdiri dari pokok sebesar Rp336 dan sanksi administratif sebesar Rp143. Atas SKPKB tersebut telah dibebankan pada tahun 2025.

(iii) Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Penghasilan Pasal 21 tanggal 7 November 2025 Tahun Fiskal 2021 sebesar Rp100.000 (dalam rupiah penuh). Atas STP tersebut telah dibebankan pada tahun 2025.

(iv) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan pasal 21 final No.00003/243/21/054/25 tanggal 7 November 2025 Masa Pajak Desember 2021 sebesar Rp761 yang terdiri dari pokok sebesar Rp534 dan sanksi administratif sebesar Rp227. Atas SKPKB tersebut telah dibebankan pada tahun 2025.

(v) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan pasal 23 No.00009/203/21/054/25 tanggal 7 November 2025 Masa Pajak Januari sampai Desember 2021 sebesar Rp1.303 yang terdiri dari pokok sebesar Rp914 dan sanksi administratif sebesar Rp388. Atas SKPKB tersebut telah dibebankan pada tahun 2025.

(vi) Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Penghasilan Pasal 23 tanggal 7 November 2025 Tahun Fiskal 2021 sebesar Rp1. Atas STP tersebut telah dibebankan pada tahun 2025.

(vii) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan final pasal 4 ayat 2 No.00005/240/21/054/25 tanggal 7 November 2025 Masa Pajak Januari sampai Desember 2021 sebesar Rp154 yang terdiri dari pokok sebesar Rp108 dan sanksi administratif sebesar Rp46. Atas SKPKB tersebut telah dibebankan pada tahun 2025.

(viii Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 tanggal 7 November 2025 Tahun Fiskal 2021 sebesar Rp1. Atas STP tersebut telah dibebankan pada tahun 2025.

(ix) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai No.00060/207/21/054/25 tanggal 7 November 2025 Masa Pajak Januari 2021 sebesar Rp109 yang terdiri dari pokok sebesar Rp77 dan sanksi administratif sebesar Rp32. Atas SKPKB tersebut telah dibebankan pada tahun 2025.

25. TAXATION (continued)

h. Tax assessment letter

Fiscal year 2021

In 2025, the Bank received a tax assessment letter for fiscal year 2021, which consists of:

(i) Corporate Income Tax Underpayment Assessment Letter (SKPKB) No.00012/206/21/054/25 dated November 07, 2025 for the tax period January to December 2021 amounting to Rp17,807 consisting of a principal of Rp12,498 and administrative sanctions of Rp5,309. The SKPKB has been charged in 2025.

(ii) Underpayment Tax Assessment Letter (SKPKB) Income Tax Article 21 No.00015/201/21/054/25 dated November 07, 2025 tax period January to December 2021 amounted to Rp479 consisting of a principal of Rp336 and administrative sanctions of Rp143.The SKPKB has been charged in 2025.

(iii) Tax Collection Letter (STP) Income Tax Article 21 dated November 7, 2025 for Fiscal Year 2021 for Rp100,000 (full amount in rupiah). The STP has been charged in 2025.

(iv) Underpayment Tax Assessment Letter (SKPKB) Income Tax Article 21 final No.00003/243/21/054/25 dated November 7, 2025 tax period December 2021 amounted to Rp761 consisting of a principal of Rp534 and administrative sanctions of Rp227. The SKPKB has been charged in 2025.

(v) Underpayment Tax Assessment Letter (SKPKB) Income Tax Article 23 No.00009/203/21/054/25 dated November 7, 2025 tax period January to December 2021 amounted Rp1,303 consisting of a principal of Rp914 and administrative sanctions of Rp388. The SKPKB has been charged in 2025.

(vi) Tax Collection Letter (STP) Income Tax Article 23 dated May November 7, 2025 for Fiscal Year 2021 for Rp1. The STP has been charged in 2025.

(vii) Underpayment Tax Assessment Letter (SKPKB) Final Income Tax Article 4 (2) No.00025/240/21/054/25 dated November 7, 2025 tax period January to December 2021 amounted to Rp154 consisting of a principal of Rp108 and administrative sanctions of Rp46. The SKPKB has been charged in 2025.

(viii) Tax Collection Letter (STP) Final Income Tax Article 4(2) dated May November 7, 2025 for Fiscal Year 2021 for Rp1. The STP has been charged in 2025.

(ix) Underpayment Tax Assessment Letter (SKPKB) Value Added Tax (VAT) No.00060/207/21/054/25 dated November 7, 2025 tax period January 2021 amounted to Rp109 consisting of a principal of Rp77 and administrative sanctions of Rp32. The SKPKB has been charged in 2025.

25. PERPAJAKAN (lanjutan)

h. Surat ketetapan pajak (lanjutan)
Tahun pajak 2021 (lanjutan)

(x) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai No.00061/207/21/054/25 tanggal 7 November 2025 Masa Pajak Desember 2021 sebesar Rp1.413 yang terdiri dari pokok sebesar Rp992 dan sanksi administratif sebesar Rp421. Atas SKPKB tersebut telah dibebankan pada tahun 2025.

(xi) Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa No.00094/107/21/054/25 tanggal 07 November 2025 Tahun Fiskal 2021 sebesar Rp99. Atas STP tersebut telah dibebankan pada tahun 2025.

Pada tahun 2024, Entitas Anak menerima surat permintaan penjelasan atas data atau keterangan dari pihak fiskus sesuai dengan surat No.S-779/P2DK/KPP.3101/2024 tanggal 5 Juni 2024 tentang perbedaan perhitungan pajak penghasilan badan dan pajak penghasilan pasal 21. Setelah melalui validasi, maka didapati bahwa kurang setor atas pajak penghasilan badan sebesar Rp2.329 yang terdiri dari pokok sebesar Rp1.882 dan sanksi administratif sebesar Rp447. Sedangkan kurang setor atas pajak penghasilan pasal 21 sebesar Rp166 yang terdiri dari pokok sebesar Rp134 dan sanksi administratif sebesar Rp32. Atas kekurangan setor pajak tersebut telah dibebankan pada tahun 2024.

25. TAXATION (continued)

h. Tax assessment letter (continued)
Fiscal year 2021 (continued)

(x) Underpayment Tax Assessment Letter (SKPKB) Value Added Tax (VAT) No.00061/207/21/054/25 dated November 7, 2025 tax period December 2021 amounted to Rp1,413 consisting of a principal of Rp992 and administrative sanctions of Rp421. The SKPKB has been charged in 2025.

(xi) Tax Collection Letter (STP) Value Added Tax (VAT) No.00094/107/21/054/25 dated November 7, 2025 for Fiscal Year 2021 for Rp99. The STP has been charged in 2025.

In 2024, the Subsidiaries received a letter requesting an explanation of data or information from the tax authorities in accordance with letter No.S-779/P2DK/KPP.3101/2024 dated June 5, 2024 regarding differences in the calculation of corporate income tax and income tax article 21. After validation, it was found that the underpayment of corporate income tax amounted to Rp2,329 consisting of a principal of Rp1,882 and administrative sanctions of Rp447. Meanwhile, underpayment of income tax article 21 amounted to Rp166 consisting of principal of Rp134 and administrative sanctions of Rp32. The tax underpayment has been charged in 2024.

26. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR / *26. ACCRUED EXPENSES*

	2025	2024	
Cadangan jasa produksi	476.474	342.296	*Employee bonuses*
Bunga	171.963	100.304	*Interest*
Jumlah	**648.437**	**442.600**	***Total***

27. LIABILITAS LAIN-LAIN / *27. OTHER LIABILITIES*

	2025	2024	
Rupiah			***Rupiah***
Cadangan imbalan kerja (Catatan 44)	659.966	361.955	*Provision of employee benefit (Note 44)*
Setoran jaminan	144.319	96.488	*Security deposits*
Liabilitas sewa	72.537	32.160	*Lease liabilities*
Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	6.870	1.221	*Estimated losses on commitmens and contingencies*
Pokok kredit penerusan yang diterima	6.319	7.336	*Principal - channeling loans received*
Bunga kredit penerusan yang diterima	3.654	3.589	*Interest - channeling loans received*
Provisi dan administrasi kredit	12	12	*Provision and credit administration*
Lainnya	84.348	35.756	*Others*
	978.025	**538.517**	
Mata uang asing			***Foreign currencies***
Lainnya	348.906	270.739	*Others*
	348.906	**270.739**	
Jumlah	**1.326.931**	**809.256**	***Total***

Berikut ini ringkasan komponen perubahan liabilitas yang timbul dari sewa:

The following summarizes the component of changes in the liabilities arising from leases:

	2025	2024	
Saldo awal	32.160	29.538	*Beginning balance*
Dampak akuisisi	36.279	-	*Acquisition impact*
Arus kas	(43.399)	(15.724)	*Cash flows*
Perubahan non kas - penambahan	47.497	18.346	*Non cash change - additions*
Saldo akhir	**72.537**	**32.160**	***Ending balance***

Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi adalah sebagai berikut:

Estimated losses on commitments and contingencies are as follows:

	2025				
	Tahap 1 / *Stage 1*	Tahap 2 / *Stage 2*	Tahap 3 / *Stage 3*	Jumlah / *Total*	
Saldo awal tahun	1.221	-	-	1.221	*Balance at beginning of year*
Dampak akuisisi	1.826	-	-	1.826	*Acquisition impact*
Penyisihan tahun berjalan	3.823	-	-	3.823	*Allowance during the year*
Saldo akhir tahun	**6.870**	**-**	**-**	**6.870**	***Balance at end of year***

	2024				
	Tahap 1 / *Stage 1*	Tahap 2 / *Stage 2*	Tahap 3 / *Stage 3*	Jumlah / *Total*	
Saldo awal tahun	3.450	-	-	3.450	*Balance at beginning of year*
Pemulihan tahun berjalan	(2.229)	-	-	(2.229)	*Recovery during the year*
Saldo akhir tahun	**1.221**	**-**	**-**	**1.221**	***Balance at end of year***

28. DANA SYIRKAH TEMPORER / *TEMPORARY SYIRKAH FUNDS*

a. Berdasarkan segmen, mata uang dan jenis / *By segment, currency and type*

	2025	2024	
Bukan bank			***Non-bank***
Pihak berelasi			*Related parties*
Giro *mudharabah*	2.812.873	1.176.763	*Mudharabah current accounts*
Tabungan *mudharabah*	4.966	11.117	*Mudharabah savings*
Deposito *mudharabah*	3.999	5.411	*Mudharabah deposits*
Pihak ketiga			*Third parties*
Giro *mudharabah*	421.429	443.967	*Mudharabah current accounts*
Tabungan *mudharabah*	4.579.671	4.616.467	*Mudharabah savings*
Deposito *mudharabah*	9.481.862	8.705.048	*Mudharabah deposits*
Sub-jumlah	**17.304.800**	**14.958.773**	***Sub-total***
Bank			***Bank***
Pihak ketiga			*Third parties*
Giro *mudharabah*	8.716	5.766	*Mudharabah current accounts*
Tabungan *mudharabah*	124.782	111.275	*Mudharabah savings*
Deposito *mudharabah*	16.645	13.500	*Mudharabah deposits*
Sub-jumlah	**150.143**	**130.541**	***Sub-total***
Jumlah	**17.454.943**	**15.089.314**	***Total***

b Nisbah dan tingkat bagi hasil / *Ratio and profit sharing rate*

	2025		2024		
	Nisbah / *Ratio*	Tingkat bagi hasil / *Profit sharing*	Nisbah / *Ratio*	Tingkat bagi hasil / *Profit sharing*	
1 bulan	31,50%	2,48%	30,50%	2,81%	*1 month*
3 bulan	36,50%	2,90%	36,50%	3,33%	*3 months*
6 bulan	40,50%	3,24%	40,50%	3,69%	*6 months*
12 bulan	41,25%	3,24%	41,25%	3,77%	*12 months*
24 bulan	17,50%	1,52%	17,50%	1,51%	*24 months*

c. Deposito *mudharabah* berdasarkan jangka waktu kontrak / *Mudharabah deposits by contractual period*

	2025	2024	
Bukan bank			***Non-bank***
< 1 bulan	2.284.035	2.216.940	*< 1 month*
1 - < 3 bulan	646.498	739.737	*1 - < 3 months*
3 - < 6 bulan	734.148	2.135.303	*3 - < 6 months*
6 - < 12 bulan	1.505.998	3.467.454	*6 - < 12 months*
> 12 bulan	4.315.182	151.025	*> 12 months*
Jumlah	**9.485.861**	**8.710.459**	***Total***
Bank			***Bank***
< 1 bulan	6.695	2.800	*< 1 month*
1 - < 3 bulan	2.500	4.500	*1 - < 3 months*
3 - < 6 bulan	2.950	1.700	*3 - < 6 months*
6 - < 12 bulan	-	2.000	*6 - < 12 months*
> 12 bulan	4.500	2.500	*> 12 months*
Jumlah	**16.645**	**13.500**	***Total***

28. DANA SYIRKAH TEMPORER (lanjutan) / *28. TEMPORARY SYIRKAH FUNDS (continued)*

d Deposito *mudharabah* berdasarkan sisa jangka waktu / *d. Mudharabah deposits by maturity*

	2025	2024	
Bukan bank			***Non-bank***
< 1 bulan	2.003.568	2.300.892	*< 1 month*
1 - < 3 bulan	1.965.607	1.707.645	*1 - < 3 months*
3 - < 6 bulan	962.853	1.923.277	*3 - < 6 months*
6 - < 12 bulan	4.553.833	2.764.621	*6 - < 12 months*
> 12 bulan	-	14.024	*> 12 months*
Jumlah	**9.485.861**	**8.710.459**	***Total***
Bank			***Bank***
< 1 bulan	5.995	4.300	*< 1 month*
1 - < 3 bulan	6.150	4.700	*1 - < 3 months*
3 - < 6 bulan	2.500	4.500	*3 - < 6 months*
6 - < 12 bulan	2.000	-	*6 - < 12 months*
Jumlah	**16.645**	**13.500**	***Total***

29. KEPENTINGAN NON-PENGENDALI ATAS ASET BERSIH ENTITAS ANAK YANG DIKONSOLIDASI / *29. NON-CONTROLLING INTERESTS IN NET ASSETS OF CONSOLIDATED SUBSIDIARIES*

Akun ini merupakan kepentingan non-pengendali atas aset bersih Entitas Anak yang dikonsolidasi sebagai berikut:

This account non-controlling interest in net assets of consolidated Subsidiaries are as follows:

	2025	2024	
PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah ("NTBS")	1.970.048	2.087.447	*PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah ("NTBS")*
PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur ("BNTT")	2.866.577	-	*PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur ("BNTT")*
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara ("BSTR")	2.273.929	-	*PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara ("BSTR")*
PT Bank Pembangunan Daerah Lampung ("BLAM")	1.738.519	-	*PT Bank Pembangunan Daerah Lampung ("BLAM")*
Jumlah kepentingan non-pengendali	**8.849.073**	**2.087.447**	***Total non-controlling interests***

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 kepemilikan kepentingan non-pengendali atas NTBS adalah sebesar 96,11% dan 95,91%.

As of December 31, 2025 and 2024, the ownership of non-controlling interests in NTBS is 96.11% and 95.91%.

Pada tanggal 31 Desember 2025 kepemilikan kepentingan non-pengendali atas BNTT, BSTR dan BLAM adalah sebesar 96,77%, 96,62%, dan 95,91%.

As of December 31, 2025, the ownership of non-controlling interests in BNTT, BSTR, and BLAM is 96.77%, 96.62% and 95.91%.

PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah ("NTBS") / ***PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah ("NTBS")***

Ringkasan informasi keuangan NTBS disajikan berdasarkan nilai sebelum eliminasi antar perusahaan.

The summarized financial information of NTBS is presented based on the value before intercompany elimination.

Ringkasan laporan posisi keuangan:

Summary of statement of financial position:

	2025	2024	
Total aset	17.301.691	16.119.568	*Total assets*
Total liabilitas	1.463.291	1.687.647	*Total liabilities*
Total dana syirkah temporer	13.918.890	12.393.879	*Total syirkah funds*
Total ekuitas	1.919.510	2.038.042	*Total equity*
Ekuitas yang diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali	1.970.048	2.087.447	*Atributable equity to non-controlling interest*

Ringkasan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain:

Summary of statement of profit or loss and other comprehensive income:

	2025	2024	
Laba operasional	15.867	288.016	*Income from operation*
Laba sebelum beban pajak	19.280	294.418	*Income before tax expense*
Beban pajak - bersih	(12.890)	(78.549)	*Tax expense - net*
Laba tahun berjalan	6.390	215.869	*Net income for the year*
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan - setelah pajak penghasilan	25.750	122.080	*Other comprehensive income for the year - net income tax*
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan	**32.140**	**337.949**	***Total comprehensive income for the year***

Ringkasan laporan arus kas:

Summary of statement of cash flows:

	2025	2024	
Aktivitas operasi	732.536	408.880	*Operating activities*
Aktivitas investasi	(32.478)	(214.537)	*Investing activities*
Aktivitas pendanaan	(339.982)	(58.503)	*Financing activities*
Kenaikan bersih kas dan setara kas	**360.076**	**135.840**	***Net increase in cash and cash equivalent***

29. KEPENTINGAN NON-PENGENDALI ATAS ASET BERSIH ENTITAS ANAK YANG DIKONSOLIDASI (lanjutan)

29. NON-CONTROLLING INTERESTS IN NET ASSETS OF CONSOLIDATED SUBSIDIARIES (continued)

PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur ("BNTT")

PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur ("BNTT")

Ringkasan informasi keuangan BNTT disajikan berdasarkan nilai sebelum eliminasi antar perusahaan.

The summarized financial information of BNTT is presented based on the value before intercompany elimination.

Ringkasan laporan posisi keuangan:

Summary of statement of financial position:

	2025	
Total aset	20.092.885	*Total assets*
Total liabilitas	17.281.611	*Total liabilities*
Total ekuitas	2.811.274	*Total equity*
Ekuitas yang diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali	2.866.577	*Atributable equity to non-controlling interest*

Ringkasan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain:

Summary of statement of profit or loss and other comprehensive income:

	2025	
Laba operasional	183.608	*Income from operation*
Laba sebelum beban pajak	171.831	*Income before tax expense*
Beban pajak - bersih	(79.213)	*Tax expense - net*
Laba tahun berjalan	92.618	*Net income for the year*
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan - setelah pajak penghasilan	55.861	*Other comprehensive income for the year - net income tax*
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan	**148.479**	***Total comprehensive income for the year***

Ringkasan laporan arus kas:

Summary of statement of cash flows:

	2025	
Aktivitas operasi	2.323.375	*Operating activities*
Aktivitas investasi	256.994	*Investing activities*
Aktivitas pendanaan	(265.448)	*Financing activities*
Kenaikan bersih kas dan setara kas	**2.314.921**	***Net increase in cash and cash equivalent***

PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara ("BSTR")

PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara ("BSTR")

Ringkasan informasi keuangan BSTR disajikan berdasarkan nilai sebelum eliminasi antar perusahaan.

The summarized financial information of BSTR is presented based on the value before intercompany elimination.

Ringkasan laporan posisi keuangan:

Summary of statement of financial position:

	2025	
Total aset	14.813.529	*Total assets*
Total liabilitas	12.460.075	*Total liabilities*
Total ekuitas	2.353.454	*Total equity*
Ekuitas yang diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali	2.273.929	*Atributable equity to non-controlling interest*

Ringkasan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain:

Summary of statement of profit or loss and other comprehensive income:

	2025	
Laba operasional	536.094	*Income from operation*
Laba sebelum beban pajak	536.433	*Income before tax expense*
Beban pajak - bersih	(116.865)	*Tax expense - net*
Laba tahun berjalan	419.568	*Net income for the year*
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan - setelah pajak penghasilan	114.918	*Other comprehensive income for the year - net income tax*
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan	**534.486**	***Total comprehensive income for the year***

29. KEPENTINGAN NON-PENGENDALI ATAS ASET BERSIH ENTITAS ANAK YANG DIKONSOLIDASI (lanjutan)

29. NON-CONTROLLING INTERESTS IN NET ASSETS OF CONSOLIDATED SUBSIDIARIES (continued)

PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara ("BSTR") (lanjutan)

PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara ("BSTR") (continued)

Ringkasan laporan arus kas:

Summary of statement of cash flows:

	2025	
Aktivitas operasi	348.282	*Operating activities*
Aktivitas investasi	(130.132)	*Investing activities*
Aktivitas pendanaan	6.206	*Financing activities*
Kenaikan bersih kas dan setara kas	**224.356**	***Net increase in cash and cash equivalent***

PT Bank Pembangunan Daerah Lampung ("BLAM")

PT Bank Pembangunan Daerah Lampung ("BLAM")

Ringkasan informasi keuangan BLAM disajikan berdasarkan nilai sebelum eliminasi antar perusahaan.

The summarized financial information of BLAM is presented based on the value before intercompany elimination.

Ringkasan laporan posisi keuangan:

Summary of statement of financial position:

	2025	
Total aset	11.481.948	*Total assets*
Total liabilitas	9.736.353	*Total liabilities*
Total ekuitas	1.745.595	*Total equity*
Ekuitas yang diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali	1.738.519	*Atributable equity to non-controlling interest*

Ringkasan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain:

Summary of statement of profit or loss and other comprehensive income:

	2025	
Laba operasional	280.609	*Income from operation*
Laba sebelum beban pajak	269.314	*Income before tax expense*
Beban pajak - bersih	(64.004)	*Tax expense - net*
Laba tahun berjalan	205.310	*Net income for the year*
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan - setelah pajak penghasilan	33.776	*Other comprehensive income for the year - net income tax*
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan	**239.086**	***Total comprehensive income for the year***

Ringkasan laporan arus kas:

Summary of statement of cash flows:

	2025	
Aktivitas operasi	15.820	*Operating activities*
Aktivitas investasi	(8.423)	*Investing activities*
Aktivitas pendanaan	36.711	*Financing activities*
Kenaikan bersih kas dan setara kas	**44.108**	***Net increase in cash and cash equivalent***

30. MODAL SAHAM

Pemegang saham Bank, jumlah saham yang ditempatkan dan disetor, dan saldo yang terkait pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, adalah sebagai berikut:

a. Modal dasar

Modal dasar Bank pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	Jumlah/ *Number of shares*	Rupiah / *Rupiah*	
Saham Seri A	24.000.000.000	6.000.000	*Series A Shares*
Saham Seri B	12.000.000.000	3.000.000	*Series B Shares*
Jumlah	**36.000.000.000**	**9.000.000**	***Total***

Saham Seri A dan Seri B, masing-masing dengan nilai nominal Rp250 per saham (Rupiah penuh).

- Modal dasar Bank semula adalah sebesar Rp2.500.000 yang terbagi atas Rp2.250.000 saham seri A dan Rp250.000 saham seri B dengan nominal per lembar saham Rp1 berdasarkan akta No.56 tanggal 17 April 2008 dan disahkan oleh Notaris Untung Darnosoewirjo, S.H. Modal dasar ditingkatkan menjadi Rp9.000.000 yang terbagi atas Rp6.000.000 saham seri A dan Rp3.000.000 saham seri B dengan nilai nominal per lembar saham Rp250 (Rupiah penuh). Terkait dengan peningkatan modal dasar tersebut, Bank telah memperoleh persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-22728.AH.01.02.Tahun 2012 pada tanggal 30 April 2012.

- Berdasarkan Berita Acara Rapat Pemegang Saham Luar Biasa No.19 tanggal 19 Maret 2012, sebagaimana dituangkan dalam Akta Notaris No.19 tanggal 19 Maret 2012, yang dibuat dihadapan Notaris Wachid Hasyim, S.H., para pemegang saham menyetujui untuk mengkonversi saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya sebesar Rp1.310.000 ke modal ditempatkan dan disetor penuh setelah modal dasar Bank ditingkatkan menjadi Rp9.000.000, secara proporsionil berdasarkan jumlah saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang saham dengan nilai nominal Rp250 (Rupiah penuh) per lembar saham, sehingga sisa hasil konversi yang tidak habis dibagi Rp250 (Rupiah penuh) akan dikembalikan kepada masing-masing pemegang saham.
- Pada tanggal 12 Juli 2012 saham Bank secara resmi telah tercatat di Bursa Efek Indonesia. Jumlah saham Bank yang tercatat di Bursa Efek Indonesia sebanyak 14.768.508.132 saham atau 99% dari jumlah saham Bank. Saham yang tercatat merupakan saham seri A sebanyak 11.784.971.132 dan saham seri B sebanyak 2.983.537.000 saham. Sementara 149.176.850 saham atau 1% sisanya tidak dicatatkan di Bursa Efek Indonesia untuk memenuhi Peraturan Pemerintah No.29 tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum.

b. Jumlah saham seri A yang ditempatkan dan disetor penuh pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 sebagai berikut (Rupiah penuh):

Pemecahan nilai nominal dari Rp1.000.000 per saham menjadi Rp250 per saham	6.694.148.000
Konversi cadangan umum	5.239.999.982
Jumlah saham pada akhir tahun	**11.934.147.982**

c. Jumlah saham seri B yang ditempatkan dan disetor penuh pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah 3.081.350.100 lembar saham (Rupiah penuh).

30. SHARE CAPITAL

The Bank's shareholders, the number of authorized, issued and paid-up shares and the related balances as of December 31, 2025 and 2024 were as follows:

a. Authorized capital

The Bank's authorized capital as of December 31, 2025 and 2024 were as follows:

Series A and B shares with par value of Rp250 per share (full Rupiah).

- *The previous authorized capital of the Bank was Rp2,500,000 which consisted of Rp2,250,000 series A shares and Rp250,000 series B shares with par value of Rp1 based on deed No.56 dated April 17, 2008, and was legalized by Notary of Untung Darnosoewirjo, S.H. The authorized capital was increased to be Rp9,000,000 which consisted of Rp6,000,000 series A shares and Rp3,000,000 series B shares with par value of Rp250 (full Rupiah). In relation to the increase in authorised capital, the Bank has obtained approval to amend The Bank's Articles of Association from the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No.AHU-22728.AH.01.02.Tahun 2012 dated April 30, 2012.*

- *Based on minutes of Extraordinary Meeting Shareholders' No.19 dated March 19, 2012, as stated in Notarial Deed No.19 dated March 19, 2012 of Wachid Hasyim, S.H., the shareholders agreed to convert the appropriated retained earnings of Rp1,310,000 to issued and fully paid capital after the authorized capital of the Bank has been increased to be Rp9,000,000, proportionally based on the number of shares hold by each shareholders, at par value of Rp250 (full Rupiah) per share, and therefore the residual for which the amount is unable to be fully divided by Rp250 (full Rupiah) are to be returned to each shareholders.*

- *On July 12, 2012, the Bank shares have been officially listed on the Indonesia Stock Exchange. Total shares of the Bank listed on the Indonesia Stock Exchange were 14,768,508,132 shares or 99% of the total shares of the Bank. Listed shares are 11,784,971,132 series A shares and 2,983,537,000 Series B shares. While the 149,176,850 shares or 1% are not listed on the Indonesia Stock Exchange to fulfill the Government Regulation No.29 of 1999 concerning Purchase of Shares of Commercial Banks.*

b. *Total issued and fully paid-up capital of series A shares as of December 31, 2025 and 2024, are as follows (full Rupiah):*

Stock split from Rp1,000,000 per share to be Rp250 per share	6.694.148.000
General reserve conversion	5.239.999.982
Shares at end of year	**11.934.147.982**

c. *Total issued and fully paid-up capital of series B shares as of December 31, 2025 and 2024 are 3,081,350,100 shares (full Rupiah).*

30. MODAL SAHAM (lanjutan) / *30. SHARE CAPITAL (continued)*

d. Susunan pemegang saham / *d. Composition of shareholders*

Pemegang saham / *Shareholders*	2025 Jumlah lembar saham / *Number of shares*	2025 Persentase kepemilikan / *Percentage of ownership*	2025 Jumlah modal disetor / *Total paid-in capital*
Seri A / ***Series A***			
Pemerintah Provinsi Jawa Timur / *Government of East Java Province*	7.676.913.648	51,13%	1.919.228
Pemerintah Kabupaten: / *Government of Regencies:*			
Kabupaten Sidoarjo / *Regency of Sidoarjo*	370.155.850	2,47%	92.539
Kabupaten Bojonegoro / *Regency of Bojonegoro*	300.288.632	2,00%	75.072
Kabupaten Banyuwangi / *Regency of Banyuwangi*	270.036.117	1,80%	67.509
Kabupaten Malang / *Regency of Malang*	253.635.445	1,69%	63.409
Kabupaten Gresik / *Regency of Gresik*	220.213.170	1,47%	55.053
Kabupaten Tuban / *Regency of Tuban*	217.418.404	1,45%	54.355
Kabupaten Ngawi / *Regency of Ngawi*	215.763.995	1,44%	53.941
Kabupaten Kediri / *Regency of Kediri*	144.925.510	0,97%	36.231
Kabupaten Sumenep / *Regency of Sumenep*	144.228.431	0,96%	36.057
Kabupaten Kraksaan / *Regency of Kraksaan*	125.931.454	0,84%	31.483
Kabupaten Jember / *Regency of Jember*	111.866.875	0,75%	27.967
Kabupaten Lamongan / *Regency of Lamongan*	101.318.315	0,67%	25.330
Kabupaten Sampang / *Regency of Sampang*	101.175.235	0,67%	25.294
Kabupaten Bondowoso / *Regency of Bondowoso*	87.207.357	0,58%	21.802
Kabupaten Trenggalek / *Regency of Trenggalek*	84.640.532	0,56%	21.160
Kabupaten Mojokerto / *Regency of Mojokerto*	78.373.801	0,52%	19.593
Kabupaten Nganjuk / *Regency of Nganjuk*	77.217.854	0,51%	19.304
Kabupaten Situbondo / *Regency of Situbondo*	76.374.593	0,51%	19.094
Kabupaten Tulungagung / *Regency of Tulungagung*	70.697.975	0,47%	17.674
Kabupaten Lumajang / *Regency of Lumajang*	67.206.045	0,45%	16.802
Kabupaten Pacitan / *Regency of Pacitan*	53.520.271	0,36%	13.380
Kabupaten Pasuruan / *Regency of Pasuruan*	44.610.500	0,30%	11.153
Kabupaten Pamekasan / *Regency of Pamekasan*	40.592.928	0,27%	10.148
Kabupaten Blitar / *Regency of Blitar*	39.496.395	0,26%	9.874
Kabupaten Bangkalan / *Regency of Bangkalan*	36.793.459	0,25%	9.198
Kabupaten Madiun / *Regency of Madiun*	32.660.478	0,22%	8.165
Kabupaten Jombang / *Regency of Jombang*	26.792.899	0,18%	6.698
Kabupaten Ponorogo / *Regency of Ponorogo*	23.555.596	0,16%	5.889
Kabupaten Magetan / *Regency of Magetan*	19.594.792	0,13%	4.899
Pemerintah Kota: / *Government of Municipalities:*			
Kota Surabaya / *Municipality of Surabaya*	319.243.457	2,13%	79.812
Kota Madiun / *Municipality of Madiun*	134.064.427	0,89%	33.516
Kota Malang / *Municipality of Malang*	108.635.999	0,72%	27.159
Kota Pasuruan / *Municipality of Pasuruan*	100.075.767	0,67%	25.019
Kota Mojokerto / *Municipality of Mojokerto*	72.091.751	0,48%	18.023
Kota Batu / *Municipality of Batu*	38.236.741	0,25%	9.559
Kota Probolinggo / *Municipality of Probolinggo*	17.397.927	0,12%	4.349
Kota Blitar / *Municipality of Blitar*	16.987.084	0,11%	4.247
Kota Kediri / *Municipality of Kediri*	14.208.273	0,09%	3.552
Jumlah Seri B / *Brought forward*	**11.934.147.982**	**79,48%**	**2.983.537**
Seri B / ***Series B***			
Komisaris: / *Commisioners:*			
- Adhy Karyono / *Adhy Karyono -*	249.200	0,00%	62
Direksi: / *Directors:*			
- R. Arief Wicaksono / *R. Arief Wicaksono -*	1.858.600	0,01%	465
- Arif Suhirman / *Arif Suhirman -*	1.183.400	0,01%	296
- Umi Rodiyah / *Umi Rodiyah -*	1.138.300	0,01%	285
Masyarakat (kepemilikan masing - masing dibawah (5%) / *Public (ownership less than 5% each)*	3.076.920.600	20,49%	769.230
Jumlah Seri B / *Total Series B*	**3.081.350.100**	**20,52%**	**770.338**
Jumlah / ***Total***	**15.015.498.082**	**100,00%**	**3.753.875**

30. MODAL SAHAM (lanjutan) / *30. SHARE CAPITAL (continued)*

d. Susunan pemegang saham (lanjutan) / *d. Composition of shareholders (continued)*

Pemegang saham	2024 Jumlah lembar saham / *Number of shares*	2024 Persentase kepemilikan / *Percentage of ownership*	2024 Jumlah modal disetor / *Total paid-in capital*	*Shareholders*
Seri A				***Series A***
Pemerintah Provinsi Jawa Timur	7.676.913.648	51,13%	1.919.228	*Government of East Java Province*
Pemerintah Kabupaten:				*Government of Regencies:*
Kabupaten Sidoarjo	370.155.850	2,47%	92.539	*Regency of Sidoarjo*
Kabupaten Bojonegoro	300.288.632	2,00%	75.072	*Regency of Bojonegoro*
Kabupaten Banyuwangi	270.036.117	1,80%	67.509	*Regency of Banyuwangi*
Kabupaten Malang	253.635.445	1,69%	63.409	*Regency of Malang*
Kabupaten Gresik	220.213.170	1,47%	55.053	*Regency of Gresik*
Kabupaten Tuban	217.418.404	1,45%	54.355	*Regency of Tuban*
Kabupaten Ngawi	215.763.995	1,44%	53.941	*Regency of Ngawi*
Kabupaten Kediri	144.925.510	0,97%	36.231	*Regency of Kediri*
Kabupaten Sumenep	144.228.431	0,96%	36.057	*Regency of Sumenep*
Kabupaten Kraksaan	125.931.454	0,84%	31.483	*Regency of Kraksaan*
Kabupaten Jember	111.866.875	0,75%	27.967	*Regency of Jember*
Kabupaten Lamongan	101.318.315	0,67%	25.330	*Regency of Lamongan*
Kabupaten Sampang	101.175.235	0,67%	25.294	*Regency of Sampang*
Kabupaten Bondowoso	87.207.357	0,58%	21.802	*Regency of Bondowoso*
Kabupaten Trenggalek	84.640.532	0,56%	21.160	*Regency of Trenggalek*
Kabupaten Mojokerto	78.373.801	0,52%	19.593	*Regency of Mojokerto*
Kabupaten Nganjuk	77.217.854	0,51%	19.304	*Regency of Nganjuk*
Kabupaten Situbondo	76.374.593	0,51%	19.094	*Regency of Situbondo*
Kabupaten Tulungagung	70.697.975	0,47%	17.674	*Regency of Tulungagung*
Kabupaten Lumajang	67.206.045	0,45%	16.802	*Regency of Lumajang*
Kabupaten Pacitan	53.520.271	0,36%	13.380	*Regency of Pacitan*
Kabupaten Pasuruan	44.610.500	0,30%	11.153	*Regency of Pasuruan*
Kabupaten Pamekasan	40.592.928	0,27%	10.148	*Regency of Pamekasan*
Kabupaten Blitar	39.496.395	0,26%	9.874	*Regency of Blitar*
Kabupaten Bangkalan	36.793.459	0,25%	9.198	*Regency of Bangkalan*
Kabupaten Madiun	32.660.478	0,22%	8.165	*Regency of Madiun*
Kabupaten Jombang	26.792.899	0,18%	6.698	*Regency of Jombang*
Kabupaten Ponorogo	23.555.596	0,16%	5.889	*Regency of Ponorogo*
Kabupaten Magetan	19.594.792	0,13%	4.899	*Regency of Magetan*
Pemerintah Kota:				*Government of Municipalities:*
Kota Surabaya	319.243.457	2,13%	79.812	*Municipality of Surabaya*
Kota Madiun	134.064.427	0,89%	33.516	*Municipality of Madiun*
Kota Malang	108.635.999	0,72%	27.159	*Municipality of Malang*
Kota Pasuruan	100.075.767	0,67%	25.019	*Municipality of Pasuruan*
Kota Mojokerto	72.091.751	0,48%	18.023	*Municipality of Mojokerto*
Kota Batu	38.236.741	0,25%	9.559	*Municipality of Batu*
Kota Probolinggo	17.397.927	0,12%	4.349	*Municipality of Probolinggo*
Kota Blitar	16.987.084	0,11%	4.247	*Municipality of Blitar*
Kota Kediri	14.208.273	0,09%	3.552	*Municipality of Kediri*
	11.934.147.982	**79,48%**	**2.983.537**	
Seri B				***Series B***
Komisaris:				*Commisioners:*
- Adhy Karyono	81.500	0,00%	20	*Adhy Karyono -*
Direksi:				*Directors:*
- Busrul Iman	3.651.300	0,02%	913	*Busrul Iman -*
- R. Arief Wicaksono	952.300	0,01%	238	*R. Arief Wicaksono -*
- Arif Suhirman	819.700	0,01%	205	*Arif Suhirman -*
- Edi Masrianto	764.900	0,01%	191	*Edi Masrianto -*
- Umi Rodiyah	508.500	0,00%	127	*Umi Rodiyah -*
- Eko Susetyono	446.800	0,00%	112	*Eko Susetyono -*
- Zulhelfi Abidin	347.800	0,00%	87	*Zulhelfi Abidin -*
Masyarakat (kepemilikan masing - masing dibawah (5%)	3.073.777.300	20,47%	768.444	*Public (ownership less than 5% each)*
	3.081.350.100	**20,52%**	**770.338**	
Jumlah	**15.015.498.082**	**100,00%**	**3.753.875**	***Total***

30. MODAL SAHAM (lanjutan)

e. Pembagian saldo laba

Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sebagaimana tercantum dalam Akta No.48 tanggal 22 Mei 2025 dan Akta No.10 tanggal 7 Februari 2024 yang dibuat oleh Notaris Sitaresmi Puspadewi Subianto, S.H. para Pemegang Saham menyetujui pembagian laba bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 sejumlah dan dengan penggunaan sebagai berikut:

30. SHARE CAPITAL (continued)

e. Distribution of retained earnings

Based on decisions at Annual General Meetings Report as documented in notarial Deeds No.48 dated May 22, 2025 and notarial Deeds No.10 dated February 7, 2024 of Sitaresmi Puspadewi Subianto, S.H. the Shareholders agreed to distribute net income for the year ended December 31, 2024 and 2023 as follows:

	Laba bersih tahun/ *Net income year* 2024	Laba bersih tahun/ *Net income year* 2023	
Dividen tunai	821.497	816.693	*Cash dividens*
Cadangan umum	459.619	653.412	*General reverse*

Bank membentuk cadangan umum untuk memperkuat modal.

Bank established the general reserve to strengthen capital.

31. TAMBAHAN MODAL DISETOR

31. ADDITIONAL PAID IN CAPITAL

Rincian tambahan modal disetor tanggal 31 December 2025 dan 2024, adalah sebagai berikut:

Details of additional paid in capital as of December 31, 2025 and 2024 as follows:

Agio saham dari Penawaran Umum Perdana Saham (IPO)	509.369	*Share premium from Initial Public Offering (IPO)*
Opsi saham untuk program *Management and Employee Stock Option Plan* (MESOP)	23.365	*Stock option for Management and Employee Stock Option Plan (MESOP) Program*
Jumlah	**532.734**	***Total***

Pada tanggal 12 Juli 2012, Bank telah melakukan Penawaran Umum Saham Perdana (IPO) dengan mengeluarkan 2.983.537.000 lembar saham Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp250 (Rupiah penuh) setiap lembar saham dengan harga penawaran sebesar Rp430 (Rupiah penuh) setiap lembar saham sehingga menghasilkan tambahan agio saham sebagai berikut:

On July 12, 2012, the Bank has made it first Initial Public Offering (IPO) by issuing 2,983,537,000 series B shares amounted to Rp250 (full Rupiah) per share with an offering price at Rp430 (full Rupiah) per share, resulting increase in share premium, as follows:

Agio saham Rp180 (Rupiah penuh) per saham	537.037	*Share premium Rp180 (full Rupiah) per share*
Biaya emisi saham	(27.668)	*Share issurance cost*
Agio saham dari IPO	**509.369**	***Share premium from IPO***

Program MESOP sebanyak 105.915.000 lembar dilaksanakan mulai tahun 2015 kepada manajemen dan karyawan Bank dan Program MESOP akan berakhir pada tahun 2020. Sampai dengan saat ini telah tereksekusi 97.813.100 lembar saham dari Program MESOP sehingga menghasilkan tambahan agio saham sebagai berikut:

MESOP Program as much as 105,915,000 shares, started 2015 to the management and employee of the Bank and will be expire in 2020. Up to now 97,813,100 MESOP shares have been executed, resulting shares agio additional:

Agio saham Program MESOP Tahap I Rp200 (Rupiah penuh) per saham	6.355	*Share agio MESOP Program Phase I Rp200 (Rupiah) per share*
Tereksekusi 31.774.500 lembar		*Executed 31,774,500 shares*
Agio saham Program MESOP Tahap II Rp159 (Rupiah penuh) per saham	5.052	*Share agio MESOP Program Phase II Rp159 (Rupiah) per share*
Tereksekusi 31.774.500 lembar		*Executed 31,774,500 shares*
Agio saham Program MESOP Tahap III Rp349 (Rupiah penuh) per saham	11.958	*Share agio MESOP Program Phase II Rp349 (Rupiah) per share*
Tereksekusi 34.264.100 lembar		*Executed 34,264,100 shares*
Agio saham dari Program MESOP	**23.365**	*Share agio MESOP Program*

31. TAMBAHAN MODAL DISETOR (lanjutan)

Program MESOP Tahap I telah dilaksanakan tanggal 1 Agustus 2016 - 13 September 2016, tanggal 1 Februari 2017 - 13 Maret 2017, tanggal 1 Agustus 2017 - 13 September 2017, tanggal 1 Februari 2018 - 15 Maret 2018, tanggal 1 Agustus 2018 - 14 September 2018, tanggal 1 Februari 2019 - 18 Maret 2019, dan tanggal 1 Agustus 2019 - 11 September 2019 dengan harga Rp450 per saham dan jumlah lembar saham yang dibeli oleh peserta yang memiliki hak opsi (MESOP) sebanyak 31.774.500 lembar saham atau 100% dari 31.774.500 hak opsi saham yang diberikan pada Tahap I dengan jumlah nominal sebesar Rp14.298.525.000 (Rupiah penuh).

Program MESOP Tahap II telah dilaksanakan tanggal 1 Agustus 2017 - 13 November 2017, dan tanggal 1 Februari 2018 - 15 Maret 2018, tanggal 1 Agustus 2018 - 14 September 2018, tanggal 1 Februari 2019 - 18 Maret 2019, tanggal 1 Agustus 2019 - 11 September 2019, dan tanggal 3 Februari 2020 - 16 Maret 2020 dengan harga Rp409 per saham dan jumlah lembar saham yang dibeli oleh peserta yang memiliki hak opsi (MESOP) sebanyak 31.774.500 lembar saham atau 100% dari 31.774.500 hak opsi saham yang diberikan pada Tahap II dengan jumlah nominal sebesar Rp12.995.770.500 (Rupiah penuh).

Program MESOP Tahap III telah dilaksanakan tanggal 1 Agustus 2018 - 14 September 2018, tanggal 1 Februari 2019 - 18 Maret 2019, tanggal 1 Agustus 2019 - 11 September 2019, dan tanggal 3 Februari 2020 - 16 Maret 2020 dengan harga Rp599 per saham dan jumlah lembar saham yang dibeli oleh peserta yang memiliki hak opsi (MESOP) sebanyak 34.264.100 lembar saham atau 80,88% dari 42.366.000 hak opsi saham yang diberikan pada Tahap III dengan jumlah nominal sebesar Rp20.524.195.900 (Rupiah penuh).

31. ADDITIONAL PAID IN CAPITAL (continued)

The MESOP Program Phase I has been implemented from August 1, 2016 - September 13, 2016, February 1, 2017 - March 13, 2017, August 1, 2017 - September 13, 2017, February 1, 2018 - March 15, 2018, August 1, 2018 - September 14, 2018, February 1, 2019 - March 18, 2019, 2019 - September 11, 2019, and February 3, 2020 - March 16, 2020 at Rp450 per share with the total number of shares purchased by participants is 31,774,500 shares, or 100% of 31,774,500 shares option rights granted in Phase I with a total nominal amount of Rp14,298,525,000 (full Rupiah).

The MESOP Program Phase II has been implemented from August 1, 2017 - September 13, 2017, February 1, 2018- March 15, 2018, August 1, 2018 - September 14, 2018, February 1, 2019 - March 18, 2019, August 1, 2019 - September 11, 2019, and February 3, 2020 - March 16, 2020 at Rp 409 per share, with the total number of shares purchased by participants is 31,774,500 shares or 100% of 31,774,500 shares option rights granted in Phase II with a total nominal amount of Rp 12,995,770,500 (full Rupiah).

The MESOP Program Phase III has been implemented from August 1, 2018 - September 14, 2018, February 1, 2019 - March 18, 2019, August 1, 2019 - September 11, 2019, and February 3, 2020 - March 16, 2020 at Rp599 per share, with the total number of shares purchased by participants is 34.264.100 shares or 80,88% of 42,366,000 shares option rights granted in Phase III with a total nominal amount of Rp20,524,195,900 (full Rupiah).

32. PENDAPATAN BUNGA DAN SYARIAH / *32. INTEREST AND SHARIA INCOME*

	2025	2024	
Pihak berelasi (Catatan 45)			***Related parties (Note 45)***
Kredit yang diberikan	9.871	5.820	*Loans*
Margin dan pendapatan bagi hasil	1.621	695	*Margin and profit-sharing revenue*
Pihak ketiga			***Third parties***
Kredit yang diberikan	6.732.384	6.030.856	*Loans*
Margin dan pendapatan bagi hasil	1.402.590	190.656	*Margin and profit-sharing revenue*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	1.279.519	1.589.237	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Surat berharga			*Marketable securities*
Biaya perolehan diamortisasi	560.641	424.913	*Amortised cost*
Provisi	130.513	96.953	*Provision*
Sertifikat Bank Indonesia	64.990	23.298	*Certificates of Bank Indonesia*
Lainnya	109.179	19.381	*Others*
Jumlah	**10.291.308**	**8.381.809**	***Total***

33. BEBAN BUNGA DAN SYARIAH / *33. INTEREST AND SHARIA EXPENSE*

	2025	2024	
Pihak berelasi (Catatan 45)			***Related parties (Note 45)***
Deposito berjangka	309.097	316.640	*Time deposits*
Giro	117.614	159.816	*Current accounts*
Tabungan	658	869	*Savings accounts*
	427.369	477.325	
Pihak ketiga			***Third parties***
Deposito berjangka	1.677.163	1.534.848	*Time deposits*
Tabungan	369.108	331.309	*Savings accounts*
Pinjaman yang diterima	186.043	15.130	*Borrowings*
Liabilitas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	182.405	190.338	*Liabilities of marketable securities sold under repurchase agreement*
Giro	118.532	22.480	*Current accounts*
Bank lain	76.136	81.048	*Other banks*
Obligasi	33.078	-	*Bond*
Kredit	3.716	3.665	*Loans*
Surat berharga	1.120	68	*Marketable securities*
	2.647.301	2.178.886	
Jumlah	**3.074.670**	**2.656.211**	***Total***

34. PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA / *34. OTHER OPERATING INCOME*

	2025	2024	
Penerimaan klaim asuransi	318.801	193.298	*Collection of insurance claim*
Administrasi giro, tabungan dan deposito	226.599	212.487	*Current accounts, savings and deposits administration fees*
Penerimaan kembali kredit hapus buku	178.483	156.285	*Collection of loans written-off*
Penerimaan *fee* ATM	102.123	93.581	*Collection of ATM fees*
Provisi dan komisi selain dari kredit yang diberikan	92.500	47.618	*Fees and commissions from other than loans*
Administrasi kredit	28.126	28.643	*Loan administration fees*
Lainnya	128.520	100.326	*Others*
Jumlah	**1.075.152**	**832.238**	***Total***

35. PENYISIHAN (PEMULIHAN) KERUGIAN PENURUNAN NILAI ATAS ASET KEUANGAN / *35. PROVISION (RECOVERY) FOR IMPAIRMENT LOSSES ON FINANCIAL ASSETS*

	2025	2024	
Kredit yang diberikan	1.949.222	1.273.194	*Loans*
Aset keuangan lainnya			*Other financial assets*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	(898)	(3.748)	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Giro pada bank lain	(104)	(800)	*Current accounts with other banks*
Surat berharga	(2.799)	831	*Marketable securities*
Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	3.823	(2.229)	*Estimated losses on commitments and*
Tagihan lainnya	(65)	20.347	*Other receivables*
Jumlah	**1.949.179**	**1.287.595**	***Total***

36. BEBAN TENAGA KERJA DAN TUNJANGAN KARYAWAN / *36. SALARIES AND EMPLOYEE BENEFITS EXPENSES*

	2025	2024	
Gaji pegawai	660.576	583.757	*Employee salaries*
Tambahan penghasilan pegawai	462.625	275.731	*Additional income for employees*
Bonus pegawai	378.635	316.552	*Employee bonuses*
Tunjangan pajak penghasilan pegawai	151.147	135.955	*Tax allowances - employees salaries*
Asuransi dan iuran dana pensiun	119.985	110.185	*Insurance and pension fund contributions*
Imbalan kerja (Catatan 44)	107.446	64.133	*Employee benefit (Note 44)*
Pendidikan dan pelatihan	99.224	153.228	*Education and training*
Pengobatan	46.458	46.478	*Medical*
Gaji Direksi	17.458	14.090	*Directors' salaries*
Honorarium Dewan Komisaris	16.887	8.203	*Commissioners honoraria*
Rekreasi dan olahraga	10.481	9.349	*Recreation and sport*
Tambahan penghasilan Direksi	10.100	6.369	*Additional compensation for Directors*
Perumahan Direksi	2.486	2.331	*Housing for Directors*
Tambahan penghasilan Komisaris	1.805	1.810	*Additional compensation for Commisioner*
Lainnya	102.080	16.891	*Others*
Jumlah	**2.187.393**	**1.745.062**	***Total***

37. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI / *37. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES*

	2025	2024	
Premi asuransi pertanggungan lainnya	253.287	252.221	*Other insurance premiums*
Jasa otomasi	214.264	183.165	*Automation services*
Penyusutan aset tetap dan aset hak guna (Catatan 16)	183.481	139.278	*Depreciation of fixed assets and right of use assets (Note 16)*
Alih daya	158.100	146.579	*Outsourcing*
Promosi	120.742	140.785	*Promotion*
Sewa	112.937	94.087	*Rental*
Amortisasi beban ditangguhkan	93.595	116.220	*Amortization of deferred charges*
Perjalanan dinas	81.413	64.600	*Official / business travel*
Pemeliharaan	78.780	69.753	*Maintenance*
Pengawasan, pemeriksaan dan jasa tenaga ahli	77.528	54.030	*Supervision, audit, and professional services*
Alat tulis dan barang cetak	74.062	61.344	*Stationery and printed materials*
Listrik, air dan telekomunikasi	50.539	43.540	*Eletrical, water and telecommunications*
Pajak lainnya	41.842	28.621	*Other taxes*
Sumbangan	25.592	27.413	*Donations*
Tanggung jawab sosial dan lingkungan	20.092	17.192	*Social and environment responsibility*
Keamanan	11.645	8.957	*Security*
Amortisasi aset takberwujud (Catatan 17)	7.998	13.190	*Amortization of intangible assets (Note 17)*
Surat dinas	5.594	5.002	*Mail service*
Penagihan	4.372	4.852	*Collection*
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1.652	1.190	*Land and building tax (PBB)*
Pajak reklame	1.494	1.635	*Advertising tax*
Pajak kendaraan bermotor	896	734	*Motor vehicle tax*
Koran dan majalah	595	440	*Newspaper and magazine*
Bursa Efek	352	278	*Stock Exchange*
Pajak penghasilan	104	96	*Income tax*
Lainnya	37.123	24.474	*Others*
Jumlah	**1.658.079**	**1.499.676**	***Total***

38. BEBAN LAINNYA / *38. OTHER EXPENSES*

	2025	2024	
Tanda mata, hadiah dan umum	122.912	127.152	*Souvenirs, gifts, and general*
Kliring dan *transfer*	52.563	54.616	*Clearing and transfers*
Rapat dan jamuan tamu	40.332	31.708	*Meetings and entertainment*
Penelitian dan pengembangan	12.392	6.325	*Research and development*
Kegiatan keagamaan	5.814	5.249	*Religious activities*
Provisi, komisi dan *fee*	456	40	*Provision, commision and fee*
Lain-lain	222.673	143.412	*Others*
Jumlah	**457.142**	**368.502**	***Total***

Beban lainnya pada tahun 2025 dan 2024 terutama berasal dari peristiwa multifungsi internal. Pada bulan April 2025 dan Juni 2024, Grup mendeteksi adanya insiden siber pada layanan BI-FAST dan RTOL yang menyebabkan terganggunya layanan yang menimbulkan kerugian bagi Grup. Grup telah melakukan perbaikan pada sistem dan meningkatkan keamanan siber agar tidak terjadi lagi. Atas kejadian ini, tidak terdapat dampak terhadap dana nasabah.

Others expense in 2025 and 2024 mainly stemmed from internal multifunctional events. In April 2025 and June 2024, the Group detected a cyber incident on the BI-FAST and RTOL services, which caused service disruptions that resulted in losses for the Group. However, the Group has made improvements to its systems and enhanced cybersecurity to prevent this from happening again. Due to this incident, there no impact on customer funds.

39. PENDAPATAN NON-OPERASIONAL / *NON-OPERATING INCOME*

	2025	2024	
Keuntungan transaksi derivatif - bersih	13.121	10.241	*Gain on derivative - net*
Fee jasa pelayanan pajak	7.051	7.563	*Tax service fees*
Keuntungan selisih kurs	4.315	695	*Gain on foreign exchange*
Keuntungan atas penjualan aset tetap	441	1.470	*Gain on sale of fixed assets - net*
Lainnya	104.966	51.273	*Others*
Jumlah	**129.894**	**71.242**	***Total***

40. BEBAN NON-OPERASIONAL / *NON-OPERATING EXPENSE*

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, saldo beban non-operasional lainnya masing-masing sebesar Rp77.248 dan Rp45.526.

As of December 31, 2025 and 2024, the balance of non-operating expense amounted Rp77,248 and Rp45,526, respectively.

41. LABA PER SAHAM DASAR DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK / *BASIC EARNINGS PER SHARE ATTRIBUTABLE TO EQUITY HOLDERS OF THE PARENT ENTITY*

Laba tahun berjalan per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan rata-rata tertimbang jumlah lembar saham biasa yang beredar pada tahun bersangkutan.

Basic earnings per share is computed by dividing income for the year attributable to owners of the parent entity by the weighted average number of outstanding common shares during the related year.

	2025	2024	
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	1.545.518	1.281.718	*Income for the year attributable to owners of the parent entity*
Rata-rata tertimbang jumlah lembar saham biasa yang beredar (dalam Rupiah penuh)	15.015.498.082	15.015.498.082	*Weighted average number of outstanding ordinary shares (in full Rupiah amount)*
Laba per saham dasar diatribusikan kepada pemilik entitas induk (dalam Rupiah)	**102,93**	**85,36**	***Earning per share attributable to equity holders of parent entity (in full Rupiah amount)***

42. KOMBINASI BISNIS / *BUSINESS COMBINATION*

PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah ("NTBS")

Pada tanggal 27 Februari 2023, Bank telah menandatangani nota kesepahaman dengan PT Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah dalam rangka pemenuhan peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.12/POJK.03/2020, dimana dalam tahap awal penyertaan modal disepakati berkisar Rp50.000 sampai dengan Rp100.000.

Pada tanggal 8 Mei 2024, Bank telah menandatangani perjanjian antar pemegang saham oleh dan antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Bank No.500/85/EKON-III/2024 dan 063/043/DIR/NES/SHA. Perjanjian ini mengatur kewenangan Bank dalam menetapkan kebijakan strategis perseroan. Selain itu Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat juga sepakat untuk mengkonsolidasikan laporan keuangan NTBS dalam laporan keuangan Bank.

Berdasarkan Surat Keputusan dari Anggota Dewan Komisioner OJK No.KEP-76/D.03/2024 tanggal 2 Oktober 2024 tentang hasil penilaian kemampuan dan kepatutan Bank sebagai calon pemegang saham pengendali dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai calon *ultimate shareholder* NTBS, bahwa OJK menyetujui Bank sebagai calon pemegang saham pengendali dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai calon *ultimate shareholder* NTBS.

PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah ("NTBS")

On February 27, 2023, the Bank signed a memorandum of understanding with PT Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah in order to fulfill the Financial Services Authority regulation No.12/POJK.03/2020, where in the initial stage the capital participation was agreed to range from Rp50,000 to Rp100,000.

On May 8, 2024, the Bank signed an inter-shareholder agreement by and between the Government of West Nusa Tenggara Province and the Bank No.500/85/EKON-III/2024 and 063/043/DIR/NES/SHA. This agreement regulates the Bank's authority in determining the company's strategic policies. In addition, the West Nusa Tenggara Province Government also agreed to consolidate the financial statements of NTBS in the Bank's financial statements.

Based on the Decision Letter from the OJK Board of Commissioners No.KEP-76/D.03/2024 dated October 2, 2024 regarding the results of the fit and proper assessment of the Bank as a candidate for controlling shareholder and the East Java Province Government as a candidate for ultimate shareholder of NTBS, that OJK approved the Bank as a candidate for controlling shareholder and the East Java Province Government as a candidate for ultimate shareholder of NTBS.

42. KOMBINASI BISNIS (lanjutan)

PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah ("NTBS") (lanjutan)

Pada Bulan Oktober 2024, Bank telah melakukan efektif penyertaan modal kepada NTBS sebesar Rp100.000.000.000 (nilai penuh) untuk sejumlah 3.921.568 lembar saham (Seri A) yang dicatat pada NTBS sebesar nilai nominal pada modal saham Rp39.215.680.000 dan sebagai agio saham sebesar Rp60.784.320.000 atau setara 4,09% dari jumlah modal disetor NTBS. Penyertaan modal ini telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat No.S-472/KO.1801/2024 tanggal 9 Oktober 2024.

Setelah NTBS efektif tergabung dalam Kelompok Usaha Bank ("KUB"), Bank memiliki pengendalian atas NTBS walaupun kepemilikan saham hanya sebesar 4,09% karena berdasarkan perjanjian antara pemegang saham pengendali, Bank memiliki kewenangan untuk mengatur dan menetapkan hal-hal strategis yang berkaitan dengan kebijakan keuangan dan operasional NTBS yang telah disepakati oleh seluruh pemegang saham NTBS.

Tabel berikut ini merupakan rekonsiliasi arus kas yang dibayarkan dan diperoleh dalam transaksi pembentukan KUB dengan NTBS:

	23 Oktober/ *October 23,* 2024
Imbalan kas yang dibayar	100.000
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	
- Kas	365.658
- Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	760.603

Imbalan, jumlah aset yang diperoleh, dan liabilitas yang diambil alih, dan *goodwill* terkait pada tanggal akuisisi menggunakan jumlah sementara adalah sebagai berikut:

	23 Oktober/ *October 23,* 2024
Imbalan kas yang dibayar	100.000
Nilai wajar dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih	(81.516)
Penyesuaian:	
Merek dagang	(5.586)
Goodwill	12.898

Untuk mendapatkan substansi transaksi berdasarkan PSAK 103 “Kombinasi Bisnis”, nilai wajar merek dagang diukur berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh KJPP Kusnanto & Rekan dengan Nomor Surat Tanda Terdaftar STTD.PB-01/PJ-1/PM.223/2023 berdasarkan laporannya tanggal 19 Maret 2025.

42. BUSINESS COMBINATION (continued)

PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah ("NTBS") (continued)

In October 2024, the Bank has effectively invested in NTBS in the amount of Rp100,000,000,000 (full amount) for 3,921,568 shares (Series A) which were recorded in NTBS at the nominal value in share capital of Rp39,215,680,000 and as agio shares of Rp60,784,320,000 or equivalent to 4.09% of the total paid-up capital of NTBS. This capital participation has been approved by the Financial Services Authority (OJK) through letter No.S-472/KO.1801/2024 dated October 9, 2024.

After NTBS incorporated in the Bank Business Group ("KUB"), Bank has control over NTBS although the share ownership is only 4.09% because based on the agreement between the controlling shareholders, the Bank has the authority to regulate and determine strategic matters relating to the financial and operational policies of NTBS which have been agreed by all shareholders of NTBS.

The following table is a reconciliation of the cash flows paid and received in the transaction of forming the KUB with NTBS:

Cash consideration paid	
Placements with Bank Indonesia and other banks	
Cash -	
Placements with Bank Indonesia and other banks -	

Consideration, total acquired assets and liabilities assumed and the related goodwill at the acquisition date under the provisional amounts were as follows:

Cash consideration paid	
Fair value of identifiable assets acquired and liabilities assumed	
Adjustments:	
Trademarks	
Goodwill	

In order to gain the substance of the transaction based on PSAK 103 “Business Combinations”, fair value of trademarks were measured based on the valuation performed by KJPP Kusnanto & Rekan, with Registered Letter Number STTD.PB-01/PJ-1/PM.223/2023 based on their report dated March 19, 2025.

42. KOMBINASI BISNIS (lanjutan)

PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah ("NTBS") (lanjutan)

42. BUSINESS COMBINATION (continued)

PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah ("NTBS") (continued)

	23 Oktober/ *October 23,* 2024	
ASET		***ASSETS***
Kas	365.658	*Cash*
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	760.116	*Placements with Bank Indonesia and other bank*
Giro pada bank lain	487	*Current account with other banks*
Surat berharga - bersih	2.729.941	*Marketable securities - net*
Piutang *murabahah* - bersih	1.866.597	*Murabahah receivables - net*
Pembiayaan *musyarakah* - bersih	9.279.884	*Musyarakah receivables - net*
Pinjaman *qardh*	189	*Funds of qardh*
Penyertaan saham	2.568	*Investment in shares*
Aset yang diperoleh untuk *ijarah* - bersih	808	*Assets acquired from ijarah - net*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(111.603)	*Allowance for impairment losses*
Aset tetap - bersih	653.420	*Fixed assets - net*
Aset hak guna	26.745	*Right-of-use assets*
Aset takberwujud - bersih	20	*Intangible assets - net*
Pajak dibayar di muka	49.057	*Prepaid taxes*
Aset pajak tangguhan	25.618	*Deferred taxes*
Aset lain-lain	127.654	*Other assets*
Jumlah aset	**15.777.159**	***Total assets***
LIABILITAS		***LIABILITIES***
Liabilitas segera	37.999	*Obligations due immediately*
Bagi hasil yang belum dibagikan	15.859	*Undistributed revenue sharing*
Simpanan *wadiah* - giro *wadiah*	44.236	*Wadiah deposits - wadiah current deposits*
Simpanan *wadiah* - tabungan *wadiah*	146.518	*Wadiah deposits - wadiah savings*
Kewajiban pada bank lain	5.921	*Obligation to other banks*
Surat berharga yang diterbitkan	2.389	*Securities issued*
Pinjaman yang diterima	1.160.977	*Borrowings*
Utang pajak	729	*Taxes payable*
Liabilitas imbalan pasca kerja	71.343	*Post employment benefits*
Liabilitas lain-lain	229.696	*Other liabilities*
Jumlah liabilitas	**1.715.667**	***Total liabilities***
Syirkah temporer dari bukan bank - deposito *mudharabah*	6.507.510	*Non-banks temporary syirkah - mudharabah deposits*
Syirkah temporer dari bukan bank - tabungan *mudharabah*	3.169.359	*Non-banks temporary syirkah - mudharabah savings*
Syirkah temporer dari bukan bank - giro *mudharabah*	2.280.770	*Non-banks temporary syirkah - mudharabah current accounts*
Syirkah temporer dari bank - deposito *mudharabah*	4.500	*Banks temporary syirkah - mudharabah deposits*
Syirkah temporer dari bank - tabungan *mudharabah*	108.719	*Banks temporary syirkah - mudharabah savings*
Jumlah syirkah dana temporer	**12.070.858**	***Total temporary syirkah***
Jumlah aset bersih yang teridentifikasi	1.990.634	*Total identifiable net assets*
Kepentingan non-pengendali	(1.909.118)	*Non-controlling interest*
Merek dagang	5.585	*Trademarks*
Goodwill	12.898	*Goodwill*
Imbalan kas yang dibayar	**100.000**	***Cash consideration paid***

Pendapatan NTBS yang termasuk di dalam laporan laba rugi sejak 23 Oktober 2024 sebesar Rp288.167. NTBS juga memberikan kontribusi laba sebesar Rp14.702 selama periode yang sama.

The revenue included in the profit or loss since October 23, 2024 contributed by NTBS was Rp288,167. NTBS also contributed a profit of Rp14,702 over the same period.

Jika NTBS dikonsolidasi sejak 1 Januari 2024, maka laba rugi akan menunjukkan tambahan pendapatan sebesar Rp1.494.862 dan jumlah laba sebesar Rp215.869.

Had Bank NTBS been consolidated from January 1, 2024, the profit or loss would increase revenue of Rp1,494,862 and total profit of Rp215,869.

Pembentukan KUB dengan NTBS telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh OJK.

The formation of the KUB with NTBS has been carried out in accordance with the regulations issued by OJK.

Pada tanggal 31 Desember 2025, Manajemen berpendapat tidak terdapat indikasi penurunan nilai terhadap goodwill dari transaksi pembentukan KUB dengan NTBS.

On December 31, 2025, management believes there are no indications of impairment of goodwill from the transaction of forming the KUB with NTBS.

42. KOMBINASI BISNIS (lanjutan)

PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur ("BNTT")

Pada tanggal 5 November 2024, Bank telah menandatangani nota kesepahaman dengan PT Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur dalam rangka pemenuhan peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.12/POJK.03/2020, dimana dalam tahap awal penyertaan modal disepakati berkisar Rp50.000 sampai dengan Rp100.000.

Pada tanggal 16 Desember 2024, Bank telah menandatangani perjanjian antar pemegang saham oleh dan antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Bank No.100.2.2.7/42/PEMKES.I/2024 dan 063/145/DIR/NES/SHA. Perjanjian ini mengatur kewenangan Bank dalam menetapkan kebijakan strategis perseroan. Selain itu Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur juga sepakat untuk mengkonsolidasikan laporan keuangan BNTT dalam laporan keuangan Bank.

Berdasarkan Surat Keputusan dari Anggota Dewan Komisioner OJK No.KEPR-230/D.03/2025 tanggal 28 November 2025 tentang hasil penilaian kemampuan dan kepatutan Bank sebagai calon pemegang saham pengendali dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai calon *ultimate shareholder* BNTT, bahwa OJK menyetujui Bank sebagai calon pemegang saham pengendali dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai calon *ultimate shareholder* BNTT.

Pada Bulan Desember 2025, Bank telah melakukan efektif penyertaan modal kepada BNTT sebesar Rp100.000.000.000 (nilai penuh) untuk sejumlah 7.142.857 lembar saham (Seri A) yang dicatat pada BNTT sebesar nilai nominal pada modal saham Rp71.428.570.000 dan sebagai agio saham sebesar Rp28.571.430.000 atau setara 3,23% dari jumlah modal disetor BNTT. Penyertaan modal ini telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat No.S-228/KO.14/2025 tanggal 14 Desember 2025.

Tabel berikut ini merupakan rekonsiliasi arus kas yang dibayarkan dan diperoleh dalam transaksi pembentukan KUB dengan BNTT:

	14 Desember/ *December 14,* 2025
Imbalan kas yang dibayar	100.000
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	
- Kas	375.800
- Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	1.844.850

Imbalan, jumlah aset yang diperoleh, dan liabilitas yang diambil alih, dan *goodwill* terkait pada tanggal akuisisi menggunakan jumlah sementara adalah sebagai berikut:

	14 Desember/ *December 14,* 2025
Imbalan kas yang dibayar	100.000
Nilai wajar dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih	(91.230)
Penyesuaian:	
Merek dagang	(4.878)
Goodwill	3.892

Untuk mendapatkan substansi transaksi berdasarkan PSAK 103 "Kombinasi Bisnis", nilai wajar merek dagang diukur berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh KJPP Kusnanto & Rekan dengan Nomor Surat Tanda Terdaftar STTD.PB-01/PJ-1/PM.223/2023 berdasarkan laporannya tanggal 26 Maret 2026.

42. BUSINESS COMBINATION (continued)

PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur ("BNTT")

On November 5, 2024, the Bank signed a memorandum of understanding with PT Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur in order to fulfill the Financial Services Authority regulation No.12/POJK.03/2020, where in the initial stage the capital participation was agreed to range from Rp50,000 to Rp100,000.

On December 16, 2024, the Bank signed an inter-shareholder agreement by and between the Government of East Nusa Tenggara Province and the Bank No.100.2.2.7/42/PEMKES.I/2024 and 063/145/DIR/NES/SHA. This agreement regulates the Bank's authority in determining the company's strategic policies. In addition, the East Nusa Tenggara Province Government also agreed to consolidate the financial statements of BNTT in the Bank's financial statements.

Based on the Decision Letter from the OJK Board of Commissioners No.KEPR-230/D.03/2025 dated November 28, 2025 regarding the results of the fit and proper assessment of the Bank as a candidate for controlling shareholder and the East Java Province Government as a candidate for ultimate shareholder of BNTT, that OJK approved the Bank as a candidate for controlling shareholder and the East Java Province Government as a candidate for ultimate shareholder of BNTT.

In October 2024, the Bank has effectively invested in BNTT in the amount of Rp100,000,000,000 (full amount) for 7,142,857 shares (Series A) which were recorded in BNTT at the nominal value in share capital of Rp71,428,570,000 and as agio shares of Rp28,571,430,000 or equivalent to 3.23% of the total paid-up capital of BNTT. This capital participation has been approved by the Financial Services Authority (OJK) through letter No.S-228/KO.14/2025 dated December 14, 2025.

The following table is a reconciliation of the cash flows paid and received in the transaction of forming the KUB with BNTT:

Cash consideration paid	
Placements with Bank Indonesia and other banks	
Cash -	
Placements with Bank Indonesia and other banks -	

Consideration, total acquired assets and liabilities assumed and the related goodwill at the acquisition date under the provisional amounts were as follows:

Cash consideration paid	
Fair value of identifiable assets acquired and liabilities assumed	
Adjustments:	
Trademarks	
Goodwill	

In order to gain the substance of the transaction based on PSAK 103 "Business Combinations", fair value of trademarks were measured based on the valuation performed by KJPP Kusnanto & Rekan, with Registered Letter Number STTD.PB-01/PJ-1/PM.223/2023 based on their report dated March 26, 2026.

42. KOMBINASI BISNIS (lanjutan)

PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur ("BNTT") (lanjutan)

	14 Desember/ *December 14,* 2025
ASET	
Kas	375.800
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	2.423.891
Giro pada bank lain	15.848
Surat berharga - bersih	1.730.477
Tagihan lainnya	44.147
Aset yang diambil alih - bersih	54.243
Kredit yang diberikan	14.036.533
Cadangan kerugian penurunan nilai	(458.759)
Aset tetap - bersih	196.745
Aset hak guna	43.020
Aset takberwujud - bersih	1.794
Pajak dibayar di muka	46.290
Aset pajak tangguhan	51.468
Aset lain-lain	108.928
Jumlah aset	**18.670.425**

	14 Desember/ *December 14,* 2025
LIABILITAS	
Liabilitas segera	226.254
Simpanan nasabah - tabungan	3.388.581
Simpanan nasabah - giro	4.119.361
Simpanan nasabah - deposito	6.861.752
Simpanan dari bank lain	262.361
Surat berharga yang diterbitkan	37.001
Pinjaman yang diterima	739.078
Utang pajak	1.464
Liabilitas imbalan pasca kerja	134.309
Liabilitas lain-lain	157.649
Jumlah liabilitas	**15.927.810**
Jumlah aset bersih yang teridentifikasi	**2.742.615**
Kepentingan non-pengendali	(2.651.385)
Merek dagang	4.878
Goodwill	3.892
Imbalan kas yang dibayar	**100.000**

Pendapatan BNTT yang termasuk di dalam laporan laba rugi sejak 14 Desember 2025 sebesar Rp94.977. BNTT juga memberikan kontribusi laba sebesar Rp16.768 selama periode yang sama.

Jika BNTT dikonsolidasi sejak 1 Januari 2025, maka laba rugi akan menunjukkan tambahan pendapatan sebesar Rp1.867.253 dan jumlah laba sebesar Rp92.618.

Pembentukan KUB dengan BNTT telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh OJK.

Pada tanggal 31 Desember 2025, Manajemen berpendapat tidak terdapat indikasi penurunan nilai terhadap *goodwill* dari transaksi pembentukan KUB dengan BNTT.

42. BUSINESS COMBINATION (continued)

PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur ("BNTT") (continued)

	14 Desember/ *December 14,* 2025
ASSETS	
Cash	375.800
Placements with Bank Indonesia and other bank	2.423.891
Current account with other banks	15.848
Marketable securities - net	1.730.477
Other receivables	44.147
Foreclosed assets - net	54.243
Loans	14.036.533
Allowance for impairment losses	(458.759)
Fixed assets - net	196.745
Right-of-use assets	43.020
Intangible assets - net	1.794
Prepaid taxes	46.290
Deferred taxes	51.468
Other assets	108.928
Total assets	**18.670.425**

	14 Desember/ *December 14,* 2025
LIABILITIES	
Obligations due immediately	226.254
Deposits from customers - saving deposits	3.388.581
Deposits from customers - current account	4.119.361
Deposits from customers - time deposits	6.861.752
Deposits from other banks	262.361
Securities issued	37.001
Borrowings	739.078
Taxes payable	1.464
Post employment benefits	134.309
Other liabilities	157.649
Total liabilities	**15.927.810**
Total identifiable net assets	**2.742.615**
Non-controlling interest	(2.651.385)
Trademarks	4.878
Goodwill	3.892
Cash consideration paid	**100.000**

The revenue included in the profit or loss since December 14, 2025 contributed by BNTT was Rp94,977. BNTT also contributed a profit of Rp16,768 over the same period.

Had BNTT been consolidated from January 1, 2025, the profit or loss would increase revenue of Rp1,867,253 and total profit of Rp92,618.

The formation of the KUB with BNTT has been carried out in accordance with the regulations issued by OJK.

On December 31, 2025, management believes there are no indications of impairment of goodwill from the transaction of forming the KUB with BNTT.

42. KOMBINASI BISNIS (lanjutan)

PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara ("BSTR")

Pada tanggal 15 November 2024, Bank telah menandatangani nota kesepahaman dengan PT Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara dalam rangka pemenuhan peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.12/POJK.03/2020, dimana dalam tahap awal penyertaan modal disepakati berkisar Rp50.000 sampai dengan Rp100.000.

Pada tanggal 24 Desember 2024, Bank telah menandatangani perjanjian antar pemegang saham oleh dan antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Bank No.100.2.3/8034 dan 063/152/DIR/NES/SHA. Perjanjian ini mengatur kewenangan Bank dalam menetapkan kebijakan strategis perseroan. Selain itu Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara juga sepakat untuk mengkonsolidasikan laporan keuangan BSTR dalam laporan keuangan Bank.

Berdasarkan Surat Keputusan dari Anggota Dewan Komisioner OJK No.KEPR-229/D.03/2025 tanggal 28 November 2025 tentang hasil penilaian kemampuan dan kepatutan Bank sebagai calon pemegang saham pengendali dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai calon *ultimate shareholder* BSTR, bahwa OJK menyetujui Bank sebagai calon pemegang saham pengendali dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai calon *ultimate shareholder* BSTR.

Pada Bulan Desember 2025, Bank telah melakukan efektif penyertaan modal kepada BSTR sebesar Rp100.000.000.000 (nilai penuh) untuk sejumlah 3.921.568 lembar saham (Seri A) yang dicatat pada BSTR sebesar nilai nominal pada modal saham Rp39.215.680.000 dan sebagai agio saham sebesar Rp60.784.320.000 atau setara 4,09% dari jumlah modal disetor BSTR. Penyertaan modal ini telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat No.S-240/KO.14/2025 tanggal 23 Desember 2025.

Tabel berikut ini merupakan rekonsiliasi arus kas yang dibayarkan dan diperoleh dalam transaksi pembentukan KUB dengan BSTR:

	23 Desember/ *December 23,* 2025
Imbalan kas yang dibayar	100.000
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	
- Kas	318.271
- Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	1.620.681

Imbalan, jumlah aset yang diperoleh, dan liabilitas yang diambil alih, dan *goodwill* terkait pada tanggal akuisisi menggunakan jumlah sementara adalah sebagai berikut:

	23 Desember/ *December 23,* 2025
Imbalan kas yang dibayar	100.000
Nilai wajar dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih	(78.145)
Penyesuaian:	
Goodwill	21.855

Untuk mendapatkan substansi transaksi berdasarkan PSAK 103 "Kombinasi Bisnis", nilai wajar merek dagang diukur berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh KJPP Kusnanto & Rekan dengan Nomor Surat Tanda Terdaftar STTD.PB-01/PJ-1/PM.223/2023 berdasarkan laporannya tanggal 26 Maret 2026.

42. BUSINESS COMBINATION (continued)

PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara ("BSTR")

On November 15, 2024, the Bank signed a memorandum of understanding with PT Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara in order to fulfill the Financial Services Authority regulation No.12/POJK.03/2020, where in the initial stage the capital participation was agreed to range from Rp50,000 to Rp100,000.

On December 24, 2024, the Bank signed an inter-shareholder agreement by and between the Government of Southeast Sulawesi Province and the Bank No.100.2.3/8034 and 063/152/DIR/NES/SHA. This agreement regulates the Bank's authority in determining the company's strategic policies. In addition, the Southeast Sulawesi Province Government also agreed to consolidate the financial statements of BSTR in the Bank's financial statements.

Based on the Decision Letter from the OJK Board of Commissioners No.KEPR-229/D.03/2025 dated November 28, 2025 regarding the results of the fit and proper assessment of the Bank as a candidate for controlling shareholder and the East Java Province Government as a candidate for ultimate shareholder of BSTR, that OJK approved the Bank as a candidate for controlling shareholder and the East Java Province Government as a candidate for ultimate shareholder of BSTR.

In December 2025, the Bank has effectively invested in BSTR in the amount of Rp100,000,000,000 (full amount) for 3,921,568 shares (Series A) which were recorded in BSTR at the nominal value in share capital of Rp39,215,680,000 and as agio shares of Rp60,784,320,000 or equivalent to 4.09% of the total paid-up capital of BSTR. This capital participation has been approved by the Financial Services Authority (OJK) through letter No.S-240/KO.14/2024 dated December 23, 2025.

The following table is a reconciliation of the cash flows paid and received in the transaction of forming the KUB with BSTR:

Cash consideration paid	
Placements with Bank Indonesia and other banks	
Cash -	
Placements with Bank Indonesia and other banks -	

Consideration, total acquired assets and liabilities assumed and the related goodwill at the acquisition date under the provisional amounts were as follows:

Cash consideration paid	
Fair value of identifiable assets acquired and liabilities assumed	
Adjustments:	
Goodwill	

In order to gain the substance of the transaction based on PSAK 103 "Business Combinations", fair value of trademarks were measured based on the valuation performed by KJPP Kusnanto & Rekan, with Registered Letter Number STTD.PB-01/PJ-1/PM.223/2023 based on their report dated March 26, 2026.

42. KOMBINASI BISNIS (lanjutan)

PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara ("BSTR") (lanjutan)

42. BUSINESS COMBINATION (continued)

PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara ("BSTR") (continued)

	23 Desember/ *December 23,* 2025	
ASET		***ASSETS***
Kas	318.271	*Cash*
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	874.241	*Placements with Bank Indonesia and other bank*
Giro pada bank lain	418	*Current account with other banks*
Surat berharga - bersih	1.365.681	*Marketable securities - net*
Tagihan lainnya	21.585	*Other receivables*
Kredit yang diberikan	9.567.896	*Loans*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(118.947)	*Allowance for impairment losses*
Aset tetap - bersih	351.900	*Fixed assets - net*
Aset hak guna	978	*Right-of-use assets*
Aset takberwujud - bersih	92	*Intangible assets - net*
Pajak dibayar di muka	99.963	*Prepaid taxes*
Aset pajak tangguhan	2.031	*Deferred taxes*
Aset lain-lain	36.878	*Other assets*
Jumlah aset	**12.520.987**	***Total assets***

	23 Desember/ *December 23,* 2025	
LIABILITAS		***LIABILITIES***
Liabilitas segera	144.075	*Obligations due immediately*
Simpanan nasabah - tabungan	3.164.709	*Deposits from customers - saving deposits*
Simpanan nasabah - giro	2.000.689	*Deposits from customers - current account*
Simpanan nasabah - deposito	4.414.285	*Deposits from customers - time deposits*
Simpanan dari bank lain	336.577	*Deposits from other banks*
Pinjaman yang diterima	62.812	*Borrowings*
Utang pajak	1.172	*Taxes payable*
Liabilitas imbalan pasca kerja	21.238	*Post employment benefits*
Liabilitas lain-lain	178.574	*Other liabilities*
Jumlah liabilitas	**10.324.131**	***Total liabilities***
Jumlah aset bersih yang teridentifikasi	**2.196.856**	*Total identifiable net assets*
Kepentingan non-pengendali	(2.118.711)	*Non-controlling interest*
Goodwill	21.855	*Goodwill*
Imbalan kas yang dibayar	**100.000**	***Cash consideration paid***

Pendapatan BSTR yang termasuk di dalam laporan laba rugi sejak 23 Desember 2025 sebesar Rp82.860. BSTR juga memberikan kontribusi laba sebesar Rp41.680 selama periode yang sama.

The revenue included in the profit or loss since December 23, 2025 contributed by BSTR was Rp82,860. BSTR also contributed a profit of Rp41,680 over the same period.

Jika BSTR dikonsolidasi sejak 1 Januari 2025, maka laba rugi akan menunjukkan tambahan pendapatan sebesar Rp1.412.093 dan jumlah laba sebesar Rp419.568 .

Had BSTR been consolidated from January 1, 2025, the profit or loss would increase revenue of Rp1,412,093 and total profit of Rp419,568.

Pembentukan KUB dengan BSTR telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh OJK.

The formation of the KUB with BSTR has been carried out in accordance with the regulations issued by OJK.

Pada tanggal 31 Desember 2025, Manajemen berpendapat tidak terdapat indikasi penurunan nilai terhadap *goodwill* dari transaksi pembentukan KUB dengan BSTR.

On December 31, 2025, management believes there are no indications of impairment of goodwill from the transaction of forming the KUB with BSTR.

42. KOMBINASI BISNIS (lanjutan)

PT Bank Pembangunan Daerah Lampung ("BLAM")

Pada tanggal 30 November 2023, Bank telah menandatangani nota kesepahaman dengan PT Pembangunan Daerah Lampung dalam rangka pemenuhan peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.12/POJK.03/2020, dimana dalam tahap awal penyertaan modal disepakati berkisar Rp50.000 sampai dengan Rp100.000.

Pada tanggal 8 November 2024, Bank telah menandatangani perjanjian antar pemegang saham oleh dan antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan Bank No.G/763/B.04/HK/2024 dan 063/124/DIR/NES/SHA. Perjanjian ini mengatur kewenangan Bank dalam menetapkan kebijakan strategis perseroan. Selain itu Pemerintah Provinsi Lampung juga sepakat untuk mengkonsolidasikan laporan keuangan BLAM dalam laporan keuangan Bank.

Berdasarkan Surat Keputusan dari Anggota Dewan Komisioner OJK No.KEPR-228/D.03/2025 tanggal 28 November 2025 tentang hasil penilaian kemampuan dan kepatutan Bank sebagai calon pemegang saham pengendali dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai calon *ultimate shareholder* BLAM, bahwa OJK menyetujui Bank sebagai calon pemegang saham pengendali dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai calon *ultimate shareholder* BLAM.

Pada Bulan Desember 2025, Bank telah melakukan efektif penyertaan modal kepada BLAM sebesar Rp100.000.000.000 (nilai penuh) untuk sejumlah 2.537.684 lembar saham (Seri A) yang dicatat pada BLAM sebesar nilai nominal pada modal saham Rp25.376.840.000 dan sebagai agio saham sebesar Rp74.623.160.000 atau setara 5,42% dari jumlah modal disetor BLAM. Penyertaan modal ini telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat No.S-241/KO.14/2025 tanggal 24 Desember 2025.

Tabel berikut ini merupakan rekonsiliasi arus kas yang dibayarkan dan diperoleh dalam transaksi pembentukan KUB dengan BLAM:

	24 Desember/ *December 24,* 2025
Imbalan kas yang dibayar	100.000
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	
- Kas	207.785
- Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	1.204.118

Imbalan, jumlah aset yang diperoleh, dan liabilitas yang diambil alih, dan *goodwill* terkait pada tanggal akuisisi menggunakan jumlah sementara adalah sebagai berikut:

	24 Desember/ *December 24,* 2025
Imbalan kas yang dibayar	100.000
Nilai wajar dari aset teridentifikasi yang diperoleh	
dan liabilitas yang diambil alih	(94.391)
Penyesuaian:	
Merek dagang	(5.022)
Goodwill	587

Untuk mendapatkan substansi transaksi berdasarkan PSAK 103 “Kombinasi Bisnis”, nilai wajar merek dagang diukur berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh KJPP Kusnanto & Rekan dengan Nomor Surat Tanda Terdaftar STTD.PB-01/PJ-1/PM.223/2023 berdasarkan laporannya tanggal 26 Maret 2026.

42. BUSINESS COMBINATION (continued)

PT Bank Pembangunan Daerah Lampung ("BLAM")

On November 30, 2023, the Bank signed a memorandum of understanding with PT Pembangunan Daerah Lampung in order to fulfill the Financial Services Authority regulation No.12/POJK.03/2020, where in the initial stage the capital participation was agreed to range from Rp50,000 to Rp100,000.

On November 8, 2024, the Bank signed an inter-shareholder agreement by and between the Government of Lampung Province and the Bank No.G/763/B.04/HK/2024 dan 063/124/DIR/NES/SHA. This agreement regulates the Bank's authority in determining the company's strategic policies. In addition, the Lampung Province Government also agreed to consolidate the financial statements of BLAM in the Bank's financial statements.

Based on the Decision Letter from the OJK Board of Commissioners No.KEPR-228/D.03/2025 dated November 28, 2025 regarding the results of the fit and proper assessment of the Bank as a candidate for controlling shareholder and the East Java Province Government as a candidate for ultimate shareholder of BLAM, that OJK approved the Bank as a candidate for controlling shareholder and the East Java Province Government as a candidate for ultimate shareholder of BLAM.

In December 2025, the Bank has effectively invested in BLAM in the amount of Rp100,000,000,000 (full amount) for 2,537,684 shares (Series A) which were recorded in BLAM at the nominal value in share capital of Rp25,376,840,000 and as agio shares of Rp74,623,160,000 or equivalent to 5.42% of the total paid-up capital of BLAM. This capital participation has been approved by the Financial Services Authority (OJK) through letter No.S-241/KO.14/2025 dated December 24, 2025.

The following table is a reconciliation of the cash flows paid and received in the transaction of forming the KUB with BLAM:

Cash consideration paid	
Placements with Bank Indonesia and other banks	
Cash -	
Placements with Bank Indonesia and other banks -	

Consideration, total acquired assets and liabilities assumed and the related goodwill at the acquisition date under the provisional amounts were as follows:

Cash consideration paid	
Fair value of identifiable assets acquired	
and liabilities assumed	
Adjustments:	
Trademarks	
Goodwill	

In order to gain the substance of the transaction based on PSAK 103 “Business Combinations”, fair value of trademarks were measured based on the valuation performed by KJPP Kusnanto & Rekan, with Registered Letter Number STTD.PB-01/PJ-1/PM.223/2023 based on their report dated March 26, 2026.

42. KOMBINASI BISNIS (lanjutan)

PT Bank Pembangunan Daerah Lampung ("BLAM") (lanjutan)

42. BUSINESS COMBINATION (continued)

PT Bank Pembangunan Daerah Lampung ("BLAM") (continued)

	24 Desember/ *December 24,* 2025	
ASET		***ASSETS***
Kas	207.785	*Cash*
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	1.954.275	*Placements with Bank Indonesia and other bank*
Giro pada bank lain	217.959	*Current account with other banks*
Surat berharga - bersih	1.415.534	*Marketable securities - net*
Tagihan lainnya	80.933	*Other receivables*
Kredit yang diberikan	7.499.286	*Loans*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(135.469)	*Allowance for impairment losses*
Aset tetap - bersih	188.147	*Fixed assets - net*
Aset hak guna	8.765	*Right-of-use assets*
Aset takberwujud - bersih	108	*Intangible assets - net*
Aset pajak tangguhan	27.271	*Deferred taxes*
Aset lain-lain	70.963	*Other assets*
Jumlah aset	**11.535.557**	***Total assets***
LIABILITAS		***LIABILITIES***
Liabilitas segera	217.552	*Obligations due immediately*
Simpanan nasabah - tabungan	1.858.612	*Deposits from customers - saving deposits*
Simpanan nasabah - giro	2.135.173	*Deposits from customers - current account*
Simpanan nasabah - deposito	4.742.905	*Deposits from customers - time deposits*
Simpanan dari bank lain	775.209	*Deposits from other banks*
Liabilitas imbalan pasca kerja	61.590	*Post employment benefits*
Liabilitas lain-lain	6.389	*Other liabilities*
Jumlah liabilitas	**9.797.430**	***Total liabilities***
Jumlah aset bersih yang teridentifikasi	1.738.127	*Total identifiable net assets*
Kepentingan non-pengendali	(1.643.736)	*Non-controlling interest*
Merek dagang	5.022	*Trademarks*
Goodwill	587	*Goodwill*
Imbalan kas yang dibayar	**100.000**	***Cash consideration paid***

Pendapatan BLAM yang termasuk di dalam laporan laba rugi sejak 24 Desember 2025 sebesar Rp88.389 BLAM juga memberikan kontribusi laba sebesar Rp16.788 selama periode yang sama.

The revenue included in the profit or loss since December 24, 2025 contributed by BLAM was Rp88,389. BLAM also contributed a profit of Rp16,788 over the same period.

Jika BLAM dikonsolidasi sejak 1 Januari 2025, maka laba rugi akan menunjukkan tambahan pendapatan sebesar Rp1.178.974 dan jumlah laba sebesar Rp205.310.

Had BLAM been consolidated from January 1, 2025, the profit or loss would increase revenue of Rp1.178.974 and total profit of Rp205.310.

Pembentukan KUB dengan BLAM telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh OJK.

The formation of the KUB with BLAM has been carried out in accordance with the regulations issued by OJK.

Pada tanggal 31 Desember 2025, Manajemen berpendapat tidak terdapat indikasi penurunan nilai terhadap *goodwill* dari transaksi pembentukan KUB dengan BLAM.

On December 31, 2025, management believes there are no indications of impairment of goodwill from the transaction of forming the KUB with BLAM.

43. KOMITMEN DAN KONTINJENSI / *43. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES*

	2025	2024	
KOMITMEN			***COMMITMENTS***
Tagihan komitmen			***Commitment receivables***
Rupiah:			*Rupiah:*
Pembelian *spot* dan derivatif	335.742	162.245	*Purchase of spot and derivative*
Lainnya	854.042	854.042	*Others*
Jumlah tagihan komitmen	1.189.784	1.016.287	***Total commitment receivables***
Rupiah:			*Rupiah:*
Fasilitas kredit kepada debitur yang belum digunakan	(4.574.003)	(4.262.009)	*Unused loan commitments granted to debtors*
Mata uang asing:			*Foreign currencies:*
Penjualan *spot* dan derivatif	(335.709)	(160.950)	*Sale of spot and derivative*
Jumlah liabilitas komitmen	**(4.909.708)**	**(4.422.959)**	***Total commitment liabilities***
Total liabilitas komitmen - bersih	**(3.719.928)**	**(3.406.672)**	***Total commitment liabilities - net***
KONTINJENSI			***CONTINGENCIES***
Tagihan kontinjensi			***Contingent receivables***
Rupiah:			*Rupiah:*
Pendapatan bunga dalam penyelesaian	190.703	152.253	*Interest income on past due accounts*
Lainnya	610	7.578	*Others*
	191.313	159.831	
Liabilitas kontinjensi			***Contingent liabilities***
Rupiah:			*Rupiah*
Bank garansi yang diterbitkan	(759.812)	(644.012)	*Bank guarantees issued*
Mata uang asing:			*Foreign currencies:*
Bank garansi yang diterbitkan	(50.025)	(48.285)	*Bank guarantees issued*
	(809.837)	(692.297)	
Total liabilitas kontinjensi - bersih	**(618.524)**	**(532.466)**	***Total contingent liabilities - net***

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Grup tidak mempunyai tagihan dan liabilitas komitmen dan kontinjensi kepada pihak berelasi.

As of December 31 2025 and 2024, the Group has no outstanding commitment and contingent receivables and liabilities involving related parties.

44. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN / *EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES*

Secara keseluruhan atas program imbalan pasca kerja tersebut maka dapat diikhtisarkan sebagai berikut:

Overall, the post-employment benefit program can be concluded as follows:

Mutasi liabilitas bersih di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

Movements of net liabilities in the consolidated statement of financial position are as follows:

	2025	2024	
Saldo awal	361.955	275.329	*Beginning balance*
Dampak akuisisi	229.768	70.123	*Impact acquisition*
Pembayaran manfaat	(82.817)	(68.098)	*Payment of benefits*
Beban tahun berjalan	107.446	64.132	*Expenses for the current year*
Pendapatan komprehensif lain	43.614	20.469	*Other comprehensive income*
Jumlah	**659.966**	**361.955**	***Total***

Beban imbalan pasca kerja untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Post-employment benefit expenses for the years ended December 31, 2025, 2024 and 2023 are as follows:

	2025	2024	
Biaya jasa kini	48.166	33.295	*Current service cost*
Biaya bunga	104.568	93.933	*Interest cost*
Pendapatan bunga dari aset	(80.367)	(77.781)	*Interest income from assets*
Bunga atas dampak batasan aset	-	2.985	*Interest of the asset ceiling*
Laba aktuaria	12.445	(315)	*Gain on actuarial*
Biaya jasa lalu - *vested*	10.321	-	*Past service cost - vested*
Dampak akuisisi	12.313	12.016	*Impact acquisition*
Jumlah beban tahun berjalan	**107.446**	**64.133**	***Total expense current year***

Program pensiun manfaat pasti

Bank menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti bagi seluruh karyawan Bank yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan PT Dana Pensiun PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Dapen Bank Jatim). Dalam program ini, manfaat pensiun diberikan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan Bank dengan memperhatikan penghargaan per tahun masa kerja, jasa lalu dan Penghasilan Dana Pensiun. Program dana pensiun Bank dikelola oleh Dapen Bank Jatim, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank, karyawan Bank memberikan kontribusi pada dana pensiun sebesar 5% dari penghasilan dasar pensiun pekerja dan sisanya merupakan kontribusi Bank.
Penilaian aktuaria atas program pensiun manfaat pasti per 31 Desember 2025, dan 2024 dilakukan oleh Kantor Konsultan Aktuaria Agus Susanto, aktuaris independen, berdasarkan laporannya tanggal 7 Januari 2026, dan 22 Januari 2025 telah sesuai dengan PSAK 219 dengan menggunakan metode *projected unit credit* serta mempertimbangkan asumsi-asumsi sebagai berikut:

Defined benefit pension plan

The Bank provides a Defined Benefit Pension Plan for all qualified employees in accordance with the Regulation of Pension Funds of "PT Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk" (Dapen Bank Jatim). Based on this program, the right of pension benefits is provided based on the requirements as set out in the regulation considering the annual service factors, past service and the Pension Fund's income. The Bank's pension funds program is managed by Dapen Bank Jatim. Pursuant to the terms provided the Bank Directors' Decision Letter, the employees' pension fund contribution is 5% of the pensionable basic income of employees and the remaining pension fund contributions are paid by the Bank.

The actuarial valuation of defined benefit pension plan as of December 31, 2025, and 2024 were made by Konsultan Aktuaria Agus Susanto, an independent actuarial firm, based on their report dated January 7, 2026, and January 22, 2025 conform with the PSAK 219 with use calculated method projected unit credit also considers assumptions are as follows:

44. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan) / *EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)*

Program pensiun manfaat pasti (lanjutan) / ***Defined benefit pension plan (continued)***

	2025	2024	
Asumsi ekonomi			***Economic assumptions***
Tingkat diskonto	6,40%	7,10%	*Discount rate*
Tingkat kenaikan penghasilan dasar pensiun	0,00%	0,00%	*Pension basic income growth*
Tingkat bunga imbal hasil investasi aset	6,40%	7,10%	*Investment yield of plan asset*
Asumsi lainnya			***Other assumptions***
Tingkat mortalita	GAM-1971		*Mortality table*
Usia pensiun normal	58 tahun/years		*Normal retirement age*
Tingkat cacat	10% Mortalita		*Disability rate*
Tingkat pengunduran diri untuk usia:			*Retirement rate per year for ages:*
Usia 18-45 tahun	3% pada usia 20 tahun menurun linier sampai dengan usia 45 tahun/ *3% to age 20 years old decreased linierly until age 45 years old*		*18-45 years old*
Usia 46-55 tahun	5,0% per tahun/ *per annum*		*46-55 years old*

Komposisi aset dana pensiun terdiri dari: / *Pension plan assets primarly consists of:*

	2025	2024	
Deposito berjangka	13,70%	13,70%	*Time deposits*
Obligasi korporasi	72,60%	72,60%	*Corporate bonds*
Properti	7,00%	7,00%	*Property*
Lainnya	6,70%	6,70%	*Others*

Perhitungan kewajiban program pensiun manfaat pasti yang diakui di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut: / *The calculation of defined benefit pension plan obligations recognized in the consolidated statement of financial position are as follows:*

	2025	2024	2023	2022	2021	
Nilai kini kewajiban	1.047.769	984.791	961.785	912.082	986.872	*Present value of liabilities*
Nilai wajar aset program	(943.922)	(878.381)	(839.753)	(800.814)	(763.453)	*Fair value of assets program*
Status pendanaan	103.847	106.410	122.032	111.268	223.419	*Funded status*
Liabilitas imbalan pasti - bersih	**103.847**	**106.410**	**122.032**	**111.268**	**223.419**	***Liabilities defined benefit - net***

Mutasi liabilitas imbalan kerja di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut: / *Movements of net liabilities in the consolidated statement of financial position are as follows:*

	2025	2024	
Saldo awal	106.410	122.032	*Beginning balance*
Beban tahun berjalan	18.381	18.661	*Expenses for the current year*
Pengukuran kembali aset tahun berjalan	(27.408)	(20.492)	*Remeasurement of assets in the current year*
Pembayaran iuran dari pendiri	(11.760)	(13.791)	*Paid of contribution from employeer*
Saldo akhir	**85.623**	**106.410**	***Ending balance***

44. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan) / *EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)*

Program pensiun manfaat pasti (lanjutan) / ***Defined benefit pension plan (continued)***

Biaya imbalan kerja yang dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian adalah sebagai berikut: / *The employee benefit expenses recognized in the consolidated statement of profit or loss, are as follows:*

	2025	2024	
Biaya jasa kini	10.826	10.119	*Current service cost*
Bunga bersih atas liabilitas imbalan:			*Net interest on liabilities defined:*
Biaya bunga	69.920	67.325	*Interest cost*
Pendapatan bunga dari aset	(62.365)	(58.783)	*Interest income from assets*
Biaya imbalan kerja yang diakui di laporan laba rugi	**18.381**	**18.661**	***Recognized employee benefit cost on statement of profit or loss***

Mutasi atas nilai wajar aset program adalah sebagai berikut: / *The movement in the fair value of plan asset are as follows:*

	2025	2024	
Saldo awal	878.381	839.753	*Beginning balance*
Hasil pengembangan riil	62.365	58.783	*Actual investment result*
Imbalan hasil atas aset program	35.147	12.020	*Return on plan assets*
Pembayaran iuran-iuran – pemberi kerja	11.760	13.791	*Contribution paid – employer's*
Pembayaran iuran-iuran – peserta program	2.560	3.030	*Contribution paid – employee plan*
Pembayaran imbalan kerja	(46.291)	(48.996)	*Actual benefit paid*
Saldo akhir	**943.922**	**878.381**	***Ending balance***

Pengukuran kembali (kerugian) keuntungan di penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut: / *Remeasurement of (loss) gain in other comprehensive income is as follows:*

	2025	2024	
Keuntungan aktuaria pada kewajiban	30.829	8.472	*Actuarial gain on obligation*
Keuntungan (kerugian) aktuaria pada aset	(3.421)	12.020	*Actuarial gain (loss) on asset*
Pendapatan yang diakui di penghasilan komprehensif lain	**27.408**	**20.492**	***Income recognized in other comprehensive income***

Imbalan pasca kerja program manfaat lain pada dana pensiun / ***Post-employment benefits from other programs on pension***

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.5/POJK.05/2017 tentang iuran, manfaat pensiun, dan manfaat lain yang diselenggarakan oleh dana pensiun, selain menyelenggarakan program pensiun, DPPK, dan DPLK, Bank dapat menyelenggarakan atau memberikan manfaat lain kepada peserta. Manfaat lain adalah pembayaran manfaat selain manfaat pensiun yang dapat dilakukan oleh Dana Pensiun dan diatur dalam peraturan Dana Pensiun. Imbalan pegawai dihitung berdasarkan Peraturan Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk No.058/050.2/DIR/HCP/KEP tanggal 12 Maret 2019 yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No.Kep24/NB.1/2019 tanggal 14 Juni 2019. Bank menentukan manfaat lain bagi Peserta dalam tiga bentuk, antara lain dana manfaat tambahan, dana santunan kesehatan, dan dana santunan kematian. Manfaat ini mulai diberikan oleh Bank terhitung sejak disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Based on the Financial Services Authority Regulation No.5/POJK.05/2017 concerning contributions, pension benefits, and other benefits held by pension funds, in addition to organizing pension programs, DPPK, and DPLK, The Bank can organize or provide other benefits to participants. Another benefit is the payment of benefits other than pension benefits that can be made by the Pension Fund and regulated in the Pension Fund regulations. Employee benefits are calculated based on Pension Fund Regulations of the Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk No.058/050.2/DIR/HCP/KEP dated March 12, 2019 which was ratified based on the Decision of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority No.Kep-24/NB.1/2019 dated June 14, 2019. The Bank determines other benefits for Participants in three forms, including additional benefit funds, health compensation funds, and death compensation funds. This benefit will be provided by the Bank starting from ratified by the Financial Service Authority.

44. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan) / *EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)*

Imbalan pasca kerja program manfaat lain pada dana pensiun (lanjutan) / ***Post-employment benefits from other programs on pension funds (continued)***

Penilaian aktuaria atas imbalan pasca kerja program manfaat lain pada dana pensiun dihitung oleh Kantor Konsultan Aktuaria Agus Susanto untuk tanggal valuasi per 31 Desember 2025 dan 2024. Penilaian aktuaria telah sesuai dengan PSAK 219 dengan menggunakan metode *projected unit credit* serta mempertimbangkan asumsi-asumsi sebagai berikut:

Actuarial valuation on post-employment benefits from other programs on pension funds is calculated by Kantor Konsultan Aktuaria Agus Susanto for the valuation date as of December 31, 2025 and 2024. Actuarial valuation is in accordance with PSAK 219 using the projected unit credit method and considering the following assumptions:

	2025	2024	
Asumsi ekonomi			***Economic assumptions***
Tingkat diskonto	6,40%	7,10%	*Discount rate*
Tingkat kenaikan penghasilan dasar pensiun	0,00%	0,00%	*Pension basic income growth*
Tingkat bunga imbal hasil investasi aset	6,40%	7,10%	*Investment yield of plan asset*
Asumsi lainnya			***Other assumptions***
Tingkat mortalita	GAM-1971		*Mortality table*
Usia pensiun normal	58 tahun/*years*		*Normal retirement age*
Tingkat cacat	10% Mortalita/*Mortality*		*Disability rate*
Tingkat pengunduran diri untuk usia:			*Retirement rate per year for ages:*
Usia 18-45 tahun	3% pada usia 20 tahun menurun linier sampai dengan usia 45 tahun/ *3% to age 20 years old decreased linierly until age 45 years old*		*18-45 years old*
Usia 46-55 tahun	5,0% per tahun/ *per annum*		*46-55 years old*

Komposisi aset dana pensiun terdiri dari: / *Pension plan assets primarly consists of:*

	2025	2024	
Deposito berjangka	13,70%	13,70%	*Time deposits*
Obligasi korporasi	72,60%	72,60%	*Corporate bonds*
Properti	7,00%	7,00%	*Property*
Lainnya	6,70%	6,70%	*Others*

Pengukuran kembali (kerugian) keuntungan di penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut: / *Remeasurement of (loss) gain in consolidated other comprehensive income is as follows:*

	2025	2024	
Keuntungan aktuaria pada kewajiban	259.787	232.457	*Actuarial gain on obligation*
Kerugian aktuaria pada aset	(250.464)	(253.558)	*Actuarial loss on asset*
Pendapatan (beban) yang diakui di penghasilan komprehensif lain	**9.323**	**(21.101)**	***Income (expense) recognized in other comprehensive income***

Mutasi liabilitas imbalan kerja di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut: / *The movement of other benefit pension plan obligations are as follows:*

	2025	2024	
Aset imbalan pasti bersih awal tahun	21.102	42.650	*Asset defined benefit net at beginning of year*
Biaya imbalan pasti:			*Expenses for the year:*
Jumlah yang diakui dalam laba rugi	(4.347)	(4.261)	*Amount recognized in the profit and losses*
Pengukuran kembali aset tahun berjalan	(26.077)	(17.287)	*Remeasurement of assets in the current year*
Aset imbalan pasti - bersih	**(9.322)**	**21.102**	***Asset defined benefit - net***

44. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan)

44. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

Imbalan pasca kerja program manfaat lain pada dana pensiun (lanjutan)

Post-employment benefits from other programs on pension funds (continued)

Biaya imbalan kerja yang dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian adalah sebagai berikut:

The employee benefit expenses recognized in the consolidated statement of profit or loss, are as follows:

	2025	2024	
Biaya jasa kini	4.348	4.261	*Current service cost*
Bunga bersih atas liabilitas imbalan:			*Net interest on liabilities defined:*
Biaya bunga	16.504	16.013	*Interest cost*
Pendapatan bunga dari aset	(18.003)	(18.998)	*Interest income from assets*
Bunga atas dampak batasan aset	1.498	2.985	*Interest of the asset ceiling*
Biaya imbalan kerja yang diakui di laporan laba rugi	**4.347**	**4.261**	***Recognized employee benefit cost on statement of profit or loss***

Mutasi atas nilai wajar aset program adalah sebagai berikut:

The movement in the fair value of plan asset are as follows:

	2025	2024	
Saldo awal	253.558	271.404	*Beginning balance*
Hasil pengembangan riil	18.003	18.998	*Actual investment result*
Pembayaran imbalan kerja	(5.170)	(8.509)	*Actual benefit paid*
Rugi aktuaria pada aset	(15.927)	(28.335)	*Actual loss on assets*
Saldo akhir	**250.464**	**253.558**	***Ending balance***

Pengukuran kembali (kerugian) keuntungan di penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:

Remeasurement of (loss) gain in consolidated other comprehensive income is as follows:

	2025	2024	
Saldo awal	10.682	6.421	*Beginning balance*
Keuntungan (kerugian) aktuaria pada kewajiban	(11.648)	8.062	*Actuarial gain (loss) on obligation*
Kerugian aktuaria pada aset	(15.927)	(28.335)	*Actuarial loss on asset*
Perubahan pada dampak batasan aset tidak termasuk bunga	21.101	24.534	*Amandement of impact on assets exclude interest*
Biaya yang diakui di penghasilan komprehensif lain	**4.208**	**10.682**	***Recognized expense in other comprehensive income***

Program pensiun iuran pasti

Bank juga memiliki program pensiun iuran pasti, untuk karyawannya. Bank mengikutsertakan pegawai tetap dalam program pensiun iuran pasti yang dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Pegawai tetap yang bergabung dengan Bank setelah bulan April 2012, memiliki hak atas program pensiun iuran pasti atau manfaat yang disediakan sesuai dengan Undang-Undang Tenaga Kerja No.13/2003, mana yang lebih tinggi.

Pegawai tetap yang bergabung dengan Bank sebelum bulan April 2012, memiliki hak atas program pensiun manfaat pasti ditambah dengan program pensiun iuran pasti atau manfaat yang disediakan sesuai dengan Undang-Undang Tenaga Kerja No.13/2003, mana yang lebih tinggi.

Pada tahun 2016, Bank melakukan evaluasi perhitungan program pensiun iuran pasti dimana imbalan pegawai dihitung sebesar selisih Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 tahun 2003 dan imbalan pensiun sesuai iuran Bank ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), di luar uang penggantian imbalan yang berkaitan dengan cuti tahunan, ongkos pulang ketempat dimana pegawai diterima bekerja.

Defined contribution pension plan

Bank also has a defined contribution pension plan for its employees. The Bank has a participate permanent employee in defined contribution pension plan is managed by Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

The permanent employees who joined the Bank after April 2012, are entitled to benefits under defined contribution plan or the benefits provided for under the Labour Law No.13/2003, whichever is higher.

The permanent employees who joined the Bank prior to April 2012, are entitled to benefits pension plan plus defined contribution pension plan, or the benefits provided for under the Labour Law No.13/2003, whichever is higher.

In year 2016, The Bank evaluates the calculation of defined contribution pension plan where the employees benefit is calcuated as the difference between the Labour Law No.13/2003 and defined contribution pension based on contribution Bank to Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), except replacement of annual leave rights, the cost of return to a place where an employee was hired.

44. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan) / *EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)*

Program pensiun iuran pasti (lanjutan) / ***Defined contribution pension plan (consolidated)***

Penilaian aktuaria atas program pensiun iuran pasti selisih dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 tahun 2003 dan imbalan pensiun sesuai iuran Bank ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024, dilakukan oleh Kantor Konsultan Aktuaria Agus Susanto dengan menggunakan metode *projected unit credit* sebagaimana yang dijelaskan dalam laporan aktuaris masing-masing pada tanggal 7 Januari 2026 dan 22 Januari 2025 yaitu sebagai berikut:

The actuarial calculations of difference defined contribution pension plan Labour Law No.13/2003 and defined contribution pension based on contribution Bank to Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) for the year ended December 31, 2025 and 2024, were prepared by a registered actuarial consulting firm, Kantor Konsultan Aktuaria Agus Susanto, using the projected unit credit method as discussed an independent actuary report dated January 7, 2026 and January 22, 2025 respectively, are as follows:

Asumsi-asumsi utama yang digunakan dalam perhitungan dalam perhitungan adalah:

Key assumptions used in the actuarial calculation are as follows:

	2025	2024	
Asumsi ekonomi			***Economic assumptions***
Tingkat diskonto	6,40%	7,10%	*Discount rate*
Tingkat kenaikan penghasilan dasar pensiun	5,00%	5,00%	*Pension basic income growth*
Tingkat bunga imbal hasil investasi aset	0,00%	0,00%	*Investment yield of plan asset*
Asumsi lainnya			***Other assumptions***
Tingkat mortalita	GAM-1971		*Mortality table*
Usia pensiun normal	58 tahun/*years*		*Normal retirement age*
Tingkat cacat	10% Mortalita/*Mortality*		*Disability rate*
Tingkat pengunduran diri untuk usia:			*Retirement rate per year for ages:*
Usia 18-45 tahun	3% pada usia 20 tahun menurun linier sampai dengan usia 45 tahun/ *3% to age 20 years old decreased linierly until age 45 years old*		*18-45 years old*
Usia 46-55 tahun	5,0% per tahun/ *per annum*		*46-55 years old*

Biaya imbalan kerja yang dibebankan pada laporan laba rugi adalah sebagai berikut:

The employee benefit expenses recognized in the statement of profit or loss, are as follows:

	2025	2024	
Biaya jasa kini	1.895	2.633	*Current service cost*
Biaya bunga - bersih	3.551	3.540	*Interest cost - net*
Biaya yang dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian	**5.446**	**6.173**	***Expense recognized in the consolidated statement of profit or loss***

Mutasi liabilitas imbalan kerja di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

The movement of other benefit pension plan obligations are as follows:

	2025	2024	
Saldo awal	50.012	51.298	*Beginning balance*
Beban tahun berjalan	5.446	6.173	*Expenses for the current year*
Pengukuran kembali imbalan kerja - bersih	2.688	18.684	*Remeasurement of employee benefit - net*
Pembayaran imbalan	(23.781)	(26.143)	*Actual benefit paid*
Saldo akhir	**34.365**	**50.012**	***Ending balance***

Pengukuran kembali (kerugian) keuntungan di penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:

Remeasurement of (loss) gain in consolidated other comprehensive income is as follows:

	2025	2024	
Saldo awal	80.712	62.028	*Beginning balance*
Keuntungan aktuaria pada kewajiban	2.688	18.684	*Actuarial gain on obligation*
Saldo akhir	**83.400**	**80.712**	***Ending balance***

Liabilitas atas imbalan pasca kerja lainnya adalah program asuransi tunjangan hari tua yang telah dikelola oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero), dan program uang duka sebagai jasa pengabdian.

The liability for post employee benefits consisted of mutual aid pension insurance plan is manged by PT Asuransi Jiwasraya (Persero), and employee death benefits program as service devotion.

44. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan)

Penghargaan masa kerja

Imbalan jangka panjang lainnya adalah program penghargaan masa kerja. Imbalan tersebut diberikan kepada pegawai tetap yang jumlahnya sebesar 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) kali penghasilan terakhir dengan masa kerja 15 tahun, 25 tahun dan 30 tahun.

Uang Duka Sebagai Jasa Pengabdian

Bank memberikan uang duka sebagai jasa pengabdian bagi pegawai yang meninggal dunia sebesar nominal yang ditetapkan ditambah dengan 1 (satu) kali penghasilan terakhir serta ditambah 1 (satu) kali penghasilan bulan berikutnya. Program tersebut dikelola sendiri oleh Bank.

Penilaian aktuaria atas uang duka jasa pengabdian dan penghargaan masa kerja untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, dihitung oleh Kantor Konsultan Aktuaria Agus Susanto dengan menggunakan metode *projected unit credit* sebagaimana tercantum dalam laporan masing-masing pada tanggal 7 Januari 2026 dan 22 Januari 2025.

44. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

Graduity for service program

Other long-term employee benefits is gratuity for service program. The benefits is granted to employees at amount of 2 (two) until 4 (four) last of salary with working service periods of 15 years, 25 years and 30 years.

Death Benefit To Employees Service Devotion

Bank provides employee death benefit to employees who have passed away at fixed amount plus 1 (one) month salary of his/her last month plus 1 (one) month salary of the following month from his/her death as his/her service devotion. This program is self – managed by the Bank.

The actuaria valuation of employee death benefit program and gratuity for service program for the year ended December 31, 2025 and 2024, were performed by Kantor Konsultan Aktuaria Agus Susanto, using the projected unit credit method as stated in its report dated January 7, 2026 and January 22, 2025, respectively.

Asumsi-asumsi utama yang digunakan dalam perhitungan dalam perhitungan adalah:

Key assumptions used in the actuarial calculation are as follows:

	2025	2024	
Asumsi ekonomi			***Economic assumptions***
Tingkat diskonto	6,40%	7,10%	*Discount rate*
Tingkat kenaikan penghasilan dasar pensiun	5,00%	5,00%	*Pension basic income growth*
Tingkat bunga imbal hasil investasi aset	0,00%	0,00%	*Investment yield of plan asset*
Asumsi lainnya			***Other assumptions***
Tingkat mortalita	GAM-1971		*Mortality table*
Usia pensiun normal	58 tahun/*years*		*Normal retirement age*
Tingkat cacat	10% Mortalita/*Mortality*		*Disability rate*
Tingkat pengunduran diri untuk usia:			*Retirement rate per year for ages:*
Usia 18-45 tahun	3% pada usia 20 tahun menurun linier sampai dengan usia 45 tahun/ *3% to age 20 years old decreased linierly until age 45 years old*		*18-45 years old*
Usia 46-55 tahun	5,0% per tahun/ *per annum*		*46-55 years old*

Biaya imbalan kerja yang dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian adalah sebagai berikut:

The employee benefit expenses recognized in the consolidated statements profit or loss, are as follows:

	Uang duka sebagai jasa pengabdian / *Death benefit as employee service devotion*		
	2025	2024	
Biaya jasa kini	286	277	*Current service cost*
Biaya bunga - bersih	196	185	*Interest cost - net*
Biaya yang dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian	**482**	**462**	***Expense recognized in the consolidated statement of profit or loss***

	Program penghargaan masa kerja / *Graduity for service program*		
	2025	2024	
Biaya jasa kini	5.279	4.854	*Current service cost*
Biaya bunga - bersih	4.321	4.175	*Interest cost - net*
(Laba) rugi aktuaria	3.516	(178)	*Actuarial loss*
Biaya yang dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian	**13.116**	**8.851**	***Expense recognized in the consolidated statement of profit or loss***

44. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan) / *EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)*

Uang Duka Sebagai Jasa Pengabdian (lanjutan) / ***Death Benefit To Employees Service Devotion (continued)***

Mutasi liabilitas imbalan kerja di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut: / *Movements of net liabilities in the consolidated statement of financial position are as follows:*

	Uang duka sebagai jasa pengabdian / *Death benefit as employee service devotion*		
	2025	2024	
Saldo awal	2.760	2.675	*Beginning balance*
Beban tahun berjalan	482	462	*Expenses for the current year*
Pengukuran kembali imbalan kerja - bersih	(38)	(297)	*Remeasurement of employee benefits - net*
Pembayaran imbalan kerja	(178)	(80)	*Actual benefit paid*
Liabilitas imbalan pasti - bersih	**3.026**	**2.760**	***Liabilities defined benefit - net***

	Program penghargaan masa kerja / *Graduity for service program*		
	2025	2024	
Saldo awal	60.862	60.502	*Beginning balance*
Beban tahun berjalan	13.116	8.851	*Expenses for the current year*
Pembayaran imbalan kerja	(6.693)	(8.491)	*Actual benefit paid*
Liabilitas imbalan pasti - bersih	**67.285**	**60.862**	***Liabilities defined benefit - net***

Mutasi liabilitas imbalan kerja di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut: / *Movements of net liabilities in the consolidated statement of financial position are as follows:*

	Uang duka sebagai jasa pengabdian / *Death benefit as employee service devotion*		
	2025	2024	
Saldo awal	2.760	2.675	*Beginning balance*
Biaya jasa kini	286	277	*Current service cost*
Biaya bunga	196	185	*Interest cost net*
Pembayaran imbalan	(178)	(80)	*Actual benefit paid*
Keuntungan aktuarial pada kewajiban	(38)	(297)	*Actuarial gain on obligation*
Liabilitas imbalan pasti - bersih	**3.026**	**2.760**	***Liabilities defined benefit - net***

	Program penghargaan masa kerja / *Graduity for service program*		
	2025	2024	
Saldo awal	60.862	60.502	*Beginning balance*
Biaya jasa kini	5.279	4.854	*Current service cost*
Biaya bunga	4.321	4.175	*Interest cost net*
Pembayaran imbalan	(6.693)	(8.491)	*Actual benefit paid*
Kerugian (keuntungan) aktuarial pada kewajiban	3.516	(178)	*Actuarial loss (gain) on obligation*
Liabilitas imbalan pasti - bersih	**67.285**	**60.862**	***Liabilities defined benefit - net***

Pengukuran kembali (kerugian) keuntungan di penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut: / *Remeasurement of (loss) gain in consolidated other comprehensive income is as follows:*

	Uang duka sebagai jasa pengabdian/ *Death benefit as employee service devotion*		
	2025	2024	
Saldo pada awal tahun	113	410	*Balance at beginning of year*
Kerugian aktuarial pada kewajiban	(38)	(297)	*Actuarial losses on obligation*
Pendapatan komprehensif lain	**75**	**113**	***Other comprehensive income***

44. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan)

Program penghargaan purna tugas

Bank memberikan penghargaan purna tugas kepada pegawai tetap yang masa kerjanya berakhir karena mencapai batas usia pensiun normal, meninggal dunia, maupun berhenti atas permintaan sendiri, mengikuti program pengakhiran bhakti pegawai sebesar masa kerja dikalikan gaji terakhir.

Penilaian aktuaria atas program purna tugas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, dihitung oleh Kantor Konsultan Aktuaria Agus Susanto dengan menggunakan metode *projected unit credit* sebagaimana tercantum dalam laporan masing-masing pada tanggal 7 Januari 2026 dan 22 Januari 2025.

Asumsi-asumsi utama yang digunakan dalam perhitungan dalam perhitungan adalah:

	2025	2024	
Asumsi ekonomi			***Economic assumptions***
Tingkat diskonto	6,40%	7,10%	*Discount rate*
Tingkat kenaikan penghasilan dasar pensiun	5,00%	5,00%	*Pension basic income growth*
Tingkat bunga imbal hasil investasi aset	0,00%	0,00%	*Investment yield of plan asset*
Asumsi lainnya			***Other assumptions***
Tingkat mortalita	GAM-1971		*Mortality table*
Usia pensiun normal	58 tahun/*years*		*Normal retirement age*
Tingkat cacat	10% Mortalita/*Mortality*		*Disability rate*
Tingkat pengunduran diri untuk usia:			*Retirement rate per year for ages:*
Usia 18-45 tahun	3% pada usia 20 tahun menurun linier sampai dengan usia 45 tahun/ *3% to age 20 years old decreased linierly until age 45 years old*		*18-45 years old*
Usia 46-55 tahun	5,0% per tahun/ *per annum*		*46-55 years old*

Biaya imbalan kerja yang dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian adalah sebagai berikut:

	2025	2024	
Biaya jasa kini	11.101	4.185	*Current service cost*
Biaya bunga - bersih	3.008	1.179	*Interest cost - net*
Biaya yang dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian	**14.109**	**5.364**	***Expense recognized in the consolidated statement of profit or loss***

Mutasi liabilitas imbalan kerja di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

	2025	2024	
Saldo awal	42.361	16.841	*Beginning balance*
Beban tahun berjalan	14.109	5.364	*Expenses for the current year*
Kerugian aktuarial pada kewajiban	1.980	20.630	*Actuarial loss on obligation*
Pembayaran imbalan kerja	(929)	(474)	*Actual benefit paid*
Saldo akhir	**57.521**	**42.361**	***Ending balance***

Pengukuran kembali kerugian (keuntungan) di penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

	2025	2024	
Saldo awal	12.295	(8.335)	*Beginning balance*
Rugi aktuarial	1.980	20.630	*Actuarial loss*
Saldo akhir	**14.275**	**12.295**	***Ending balance***

44. *EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)*

After duty award program

The Bank provides retirement awards to permanent employees whose service period ends due to reaching the normal retirement age, death, or resignation at their own request, following an employee service termination program equal to the service period multiplied by the last salary.

The actuaria valuation of afterduty award program for the year ended December 31, 2025 and 2024, were performed by Kantor Konsultan Aktuaria Agus Susanto, using the projected unit credit method as stated in its report dated January 7, 2026 and January 22, 2025, respectively.

Key assumptions used in the actuarial calculation are as follows:

The employee benefit expenses recognized in the consolidated statement of profit or loss, are as follows:

Movements of net liabilities in the consolidated statement of financial position are as follows:

Remeasurement of loss (gain) in other comprehensive income is as follows:

44. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan) / *EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)*

Program Pensiun Asuransi Dwiguna dan Program Cuti Besar / ***Endowment Insurance Pension Program and Long Service Leave Program***

Asuransi Dwiguna diberikan kepaada pegawai tetap yang berhenti karena pensiun normal, meninggal dunia, diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri, mengundurkan diri karena mengikuti program pengakhiran bhakti pegawai.

Dual Purpose Insurance is given to permanent employees who resign due to normal retirement, death, honorable dismissal at their own request, or resign due to participating in the employee service termination program.

Program Imbalan cuti besar adalah program penggantian hak cuti karyawan. Imbalan tersebut diberikan kepada pegawai tetap yang telah bekerja selama 6 tahun berturut-turut dan kelipatannya sejak diangkat sebagai pegawai tetap. Penggantian hak cuti besar diberikan sebesar 2 (dua) kali upah pokok.

Long service leave program are employee leave entitlement replacement programs. The benefits are given to permanent employees who have worked for 6 consecutive years and multiples since being appointed as permanent employees. Replacement for grand leave is given at 2 (two) times the basic salary

Penilaian aktuaria atas program pensiun dwiguna dan cuti besar untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, dihitung oleh Kantor Konsultan Aktuaria Agus Susanto dengan menggunakan metode *projected unit credit* sebagaimana tercantum dalam laporan masing-masing pada tanggal 7 Januari 2026 dan 22 Januari 2025 .

The actuaria valuation of endowment insurance pension program and long service leave program for the year ended December 31, 2025 and 2024, were performed by Kantor Konsultan Aktuaria Agus Susanto, using the projected unit credit method as stated in its report dated January 7, 2026 and January 22, 2025, respectively.

	Program Pensiun Asuransi Dwiguna/ *Endowment Insurance Pension Program*		
	2025	**2024**	
Asumsi ekonomi			***Economic assumptions***
Tingkat diskonto	6,40%	7,10%	*Discount rate*
Tingkat kenaikan penghasilan dasar pensiun	5,00%	5,00%	*Pension basic income growth*
Tingkat bunga imbal hasil investasi aset	0,00%	0,00%	*Investment yield of plan asset*
Asumsi lainnya			***Other assumptions***
Tingkat mortalita	GAM-1971		*Mortality table*
Usia pensiun normal	58 tahun/*years*		*Normal retirement age*
Tingkat cacat	10% Mortalita/*Mortality*		*Disability rate*
Tingkat pengunduran diri untuk usia:			*Retirement rate per year for ages:*
Usia 18-45 tahun	3% pada usia 20 tahun menurun linier sampai dengan usia 45 tahun/ *3% to age 20 years old decreased linierly until age 45 years old*		*18-45 years old*
Usia 46-55 tahun	5,0% per tahun/ *per annum*		*46-55 years old*

Biaya imbalan kerja yang dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian adalah sebagai berikut:

The employee benefit expenses recognized in the consolidated statements profit or loss, are as follows:

	Program Pensiun Asuransi Dwiguna/ *Endowment Insurance Pension Program*		
	2025	**2024**	
Biaya jasa kini	1.119	892	*Current service cost*
Biaya bunga - bersih	553	506	*Interest cost - net*
Biaya yang dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian	**1.672**	**1.398**	***Expense recognized in the consolidated statement of profit or loss***

	Program Cuti besar/ *Long Service Leave Program*		
	2025	**2024**	
Biaya jasa kini	5.907	6.072	*Current service cost*
Biaya bunga - bersih	1.061	1.010	*Interest cost - net*
Rugi (laba) aktuaria	5.431	(137)	*Actuarial loss (gain)*
Biaya yang dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian	**12.399**	**6.945**	***Expense recognized in the consolidated statement of profit or loss***

44. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan) / *EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)*

Program Pensiun Asuransi Dwiguna dan Program Cuti Besar (lanjutan) / ***Endowment Insurance Pension Program and Long Service Leave Program (continued)***

Mutasi liabilitas imbalan kerja di laporan posisi keuangan konsolidasi adalah sebagai berikut: / *Movements of net liabilities in the consolidated statement of financial position are as follows:*

	Program Pensiun Asuransi Dwiguna/ *Endowment Insurance Pension Program*		
	2025	**2024**	
Saldo awal	7.785	7.333	*Beginning balance*
Beban tahun berjalan	1.672	1.398	*Expenses for the current year*
Kerugian aktuarial pada kewajiban	7.240	5.983	*Actuarial losses on obligation*
Pembayaran imbalan kerja	(6.636)	(6.929)	*Actual benefit paid*
Liabilitas imbalan pasti - bersih	**10.061**	**7.785**	***Liabilities defined benefit - net***

	Program Cuti besar/ *Long Service Leave Program*		
	2025	**2024**	
Saldo awal	14.946	14.646	*Beginning balance*
Beban tahun berjalan	12.399	6.945	*Expenses for the current year*
Pembayaran imbalan kerja	(9.371)	(6.645)	*Actual benefit paid*
Liabilitas imbalan pasti - bersih	**17.974**	**14.946**	***Liabilities defined benefit - net***

Mutasi nilai kini liabilitas imbalan pasca kerja adalah sebagai berikut: / *The movements in the present value of employee benefit are as follows:*

	Program Pensiun Asuransi Dwiguna/ *Endowment Insurance Pension Program*		
	2025	**2024**	
Saldo awal	7.785	7.333	*Beginning balance*
Biaya jasa kini	1.119	892	*Current service cost*
Biaya bunga - bersih	553	506	*Interest cost - net*
Pembayaran imbalan	(6.636)	(6.929)	*Actual benefit paid*
Kerugian aktuarial pada kewajiban	7.240	5.983	*Actuarial loss on obligation*
Liabilitas imbalan pasti - bersih	**10.061**	**7.785**	***Liabilities defined benefit - net***

	Program Cuti besar/ *Long Service Leave Program*		
	2025	**2024**	
Saldo awal	14.945	14.645	*Beginning balance*
Biaya jasa kini	5.907	6.072	*Current service cost*
Biaya bunga - bersih	1.061	1.010	*Interest cost - net*
Biaya jasa lalu	5.431	(137)	*Past service cost*
Pembayaran imbalan	(9.371)	(6.645)	*Actual benefit paid*
Liabilitas imbalan pasti - bersih	**17.974**	**14.945**	***Liabilities defined benefit - net***

Pengukuran kembali (kerugian) keuntungan di penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut: / *Remeasurement of (loss) gain in consolidated other comprehensive income is as follows:*

	Program Pensiun Asuransi Dwiguna/ *Endowment Insurance Pension Program*		
	2025	**2024**	
Saldo awal	11.566	5.583	*Beginning balance*
Keuntungan aktuaria pada kewajiban	7.240	5.983	*Actuarial gain on obligation*
Saldo akhir	**18.806**	**11.566**	***Ending balance***

44. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan)

Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan - NTBS

Bank memberikan program pensiun imbalan pasti, imbalan pasca kerja sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.35/2021 dan imbalan kerja jangka panjang lainnya kepada karyawan yang memenuhi persyaratan. Imbalan pasca kerja lain dan imbalan kerja jangka panjang lainnya merupakan imbalan kerja tanpa pendanaan. Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan kerja tersebut adalah 1.088 pada 31 Desember 2025 dan 982 pada 31 Desember 2024.

1. Program Pensiun Iuran Pasti
   NTBS memiliki Program Pensiun Iuran Pasti ("PPIP") yang meliputi seluruh karyawan tetap yang dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan ("DPLK") PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang telah mendapat pengesahan berdasarkan keputusan Otoritas Jasa Keuangan No.KEP-2/NB.01.2019 tanggal 10 Januari 2019.

2. Program Tunjangan Hari Tua (THT)
   NTBS menyelenggarakan Program Tunjangan Hari Tua (THT) bagi karyawan Bank yang diangkat sebagai pegawai tetap. Pengelolaan program Tunjangan Hari Tua (THT) diserahkan kepada PT Asuransi Jiwa Taspen melalui program asuransi taspen save, sesuai dengan perjanjian No.SPJ/680/06/50/2021 dan No.PERJ-061/TL/122021 tanggal 29 Desember 2021.

Bank menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti bagi seluruh karyawan Bank yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Keputusan Direksi No.SK/01.21/60/018/2017 yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK No.Kep-51/NB.1/2017 dan dikelola oleh Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat.

Penilaian aktuaria atas beban pensiun NTBS untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 dilakukan oleh Kantor Konsultan Aktuaria Agus Susanto, aktuaris independen masing-masing pada tanggal 20 Januari 2026 dan 22 Januari 2025 sesuai dengan PSAK 219 dengan menggunakan metode *projected unit credit*. Asumsi yang digunakan untuk menentukan penilaian aktuaris adalah sebagai berikut:

44. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

Employee Benefits Liabilities - NTBS

The Bank provides defined benefit pension plan, post- employment benefits in accordance with Government Regulations No.35/2021 and other long-term benefits covering all qualifying employees. Other postemployment and other long- term benefits are accounted as unfunded defined benefit plan. The number of employees entitled to post employment benefits is 1,088 on December 31, 2025 and 982 on December 31, 2024.

1 Defined Contribution Pension Plan
The NTBS has a Defined Contribution Pension Program ("PPIP") covering all permanent employees managed by the Financial Institution Pension Fund ("DPLK") of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk which has been approved based on the decision of the Financial Services Authority No.KEP-2/NB.01.2019 dated January 10, 2019.

2 Old Age Security (THT)
The NTBS organizes an Old Age Security (THT) Program for Bank employees who are appointed as permanent employees. The management of the Old Age Security (THT) program is handed over to PT Asuransi Jiwa Taspen through the taspen save insurance program, in accordance with agreement No.SPJ/680/06/50/2021 and No.PERJ-061/TL/122021 dated December 29, 2021.

The Bank provides a Defined Benefit Pension Program for all Bank employees who meet the requirements as regulated in Directors' Decree No.SK/01.21/60/018/2017 which has been ratified based on OJK Board of Commissioners Decree No.Kep-51/NB.1/2017 and is managed by the Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Pension Fund.

The actuarial calculations of NTBS pension fund for the period ended December 31, 2025 and 2024 were prepared by a registered actuarial consulting firm, Actuarial Consulting Firm Agus Susanto, an independent actuary dated on January 20, 2026 and January 22, 2025, respectively based on PSAK 219 using the projected unit credit method. The actuarial calculations were carried out using the following key assumptions:

	2025	2024	
Asumsi ekonomi			***Economic assumptions***
Tingkat diskonto	6,60%	7,10%	*Discount rate*
Tingkat kenaikan penghasilan dasar pensiun	5,00%	5,00%	*Pension basic income growth*
Tingkat bunga imbal hasil investasi aset	0,00%	0,00%	*Investment yield of plan asset*
Asumsi lainnya			***Other assumptions***
Tingkat mortalita	GAM-1971		*Mortality table*
Usia pensiun normal	56 tahun/*years*		*Normal retirement age*
Tingkat cacat	0,25% Mortalita/*Mortality*		*Disability rate*
Tingkat pengunduran diri untuk usia:			*Retirement rate per year for ages:*
Usia 18-45 tahun	0,5% per tahun/ *per annum*		*18-45 years old*
Usia 46-55 tahun	1,0% per tahun/ *per annum*		*46-55 years old*

Biaya imbalan kerja yang dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian adalah sebagai berikut:

The employee benefit expenses recognized in the consolidated statement of profit or loss, are as follows:

44. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan) / *EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)*

Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan - NTBS (lanjutan) / ***Employee Benefits Liabilities - NTBS (continued)***

Program Pensiun Manfaat Pasti - NTBS / ***Defined Benefits Pension Plan - NTBS***

	2025	2024	
Biaya jasa kini	1.410	2.401	*Current service cost*
Biaya bunga - bersih	2.291	2.266	*Interest cost - net*
Biaya yang dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian	**3.701**	**4.667**	***Expense recognized in the consolidated statement of profit or loss***

Mutasi nilai kini liabilitas imbalan pasca kerja adalah sebagai berikut: / *The movements in the present value of employee benefit are as follows:*

	2025	2024	
Saldo awal	32.272	33.316	*Beginning balance*
Biaya jasa kini	1.410	2.401	*Current service cost*
Biaya bunga	2.291	2.266	*Interest cost*
Iuran pemberi kerja	(4.664)	(5.133)	*Employer contribution*
Pengukuran kembali imbalan kerja - bersih	3.451	(578)	*Remeasurement of employee benefit - net*
Saldo akhir	**34.760**	**32.272**	***Ending balance***

Pengukuran kembali (kerugian) keuntungan di penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut: / *Remeasurement of (loss) gain in consolidated other comprehensive income is as follows:*

	2025	2024	
Saldo pada awal tahun	78.068	78.646	*Balance at beginning of year*
Keuntungan (kerugian) aktuaria pada kewajiban	3.451	(578)	*Actuarial gain (loss) on obligation*
Saldo akhir	**81.519**	**78.068**	***Ending balance***

Program Penghargaan Masa Bhakti dan PMB Proporsional - / ***Long service award and PMB proportional - NTBS***

Bank memberikan penghargaan masa bhakti kepada pegawai yang telah bekerja dalam waktu kurun waktu tertentu dengan integritas, loyalitas dan kinerja yang baik. Penghargaan ini dapat direalisasikan pembayarannya setelah pegawai mencapai masa kerja 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun 30 tahun, 35 tahun dan atau telah efektif menjalani masa persiapan pensiun. Jumlah yang diberikan sesuai dengan ketentuan Bank. Program tersebut dikelola sendiri oleh Bank.

The Bank provides long service awards to employees who have worked for a certain period of time with integrity, loyalty and good performance. This award can be realized after the employee reaches 15 years of service, 20 years, 25 years 30 years, 35 years and or has effectively undergone a retirement preparation period. The amount awarded is in accordance with the Bank's provisions. The program is managed by the Bank itself.

Program penghargaan masa bhakti dan PMB proporsional dihitung berdasarkan Keputusan Direksi No.SK/01.12/60/573/2014. Penilaian aktuaria atas beban Imbalan jangka panjang lainnya NTBS untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 dilakukan oleh Kantor Konsultan Aktuaria Agus Susanto, aktuaris independen masing-masing pada tanggal 20 Januari 2026 dan 22 Januari 2025 sesuai dengan PSAK 219 dengan menggunakan metode *projected unit credit*. Asumsi yang digunakan untuk menentukan penilaian aktuaris adalah sebagai berikut:

The long service award program and PMB proportional are calculated based on the Decision of the Board of Directors No.SK/01.12/60/573/2014. The actuarial calculations of NTBS Other long-term benefits fund for the period ended December 31, 2025 and 2024 were prepared by a registered actuarial consulting firm, Actuarial Consulting Firm Agus Susanto, an independent actuary dated on January 20, 2026 and January 22, 2025, respectively based on PSAK 219 using the projected unit credit method. The actuarial calculations were carried out using the following key assumptions:

	2025	2024	
Asumsi ekonomi			***Economic assumptions***
Tingkat diskonto	6,80%	7,10%	*Discount rate*
Tingkat kenaikan penghasilan dasar pensiun	3,00%	5,00%	*Pension basic income growth*
Tingkat bunga imbal hasil investasi aset	0,00%	0,00%	*Investment yield of plan asset*
Asumsi lainnya			***Other assumptions***
Tingkat mortalita	GAM-1971		*Mortality table*
Usia pensiun normal	56 tahun/*years*		*Normal retirement age*
Tingkat cacat	0,25% Mortalita/*Mortality*		*Disability rate*
Tingkat pengunduran diri untuk usia:			*Retirement rate per year for ages:*
Usia 18-45 tahun	0,5% per tahun/ *per annum*		*18-45 years old*
Usia 46-55 tahun	1,0% per tahun/ *per annum*		*46-55 years old*

44. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan) / *EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)*

Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan - NTBS (lanjutan) / ***Employee Benefits Liabilities - NTBS (continued)***

Program Penghargaan Masa Bhakti dan PMB Proporsional - NTBS (lanjutan) / ***Long service award and PMB proportional - NTBS (continued)***

Biaya imbalan kerja yang dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian adalah sebagai berikut: / *The employee benefit expenses recognized in the consolidated statements profit or loss, are as follows:*

	2025	2024	
Biaya jasa kini	2.500	2.499	*Current service cost*
Kerugian aktuarial	1.777	-	*Loss on actuarial recognition*
Biaya bunga - bersih	2.485	908	*Interest cost - net*
Biaya yang dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian	**6.762**	**3.407**	***Expense recognized in the consolidated statement of profit or loss***

Rekonsiliasi atas perubahan (aset) liabilitas imbalan pasca kerja selama tahun berjalan adalah sebagai berikut: / *Following are the reconciliation of the movements of employee benefit (assets) liabilities during the years:*

	2025	2024	
Saldo awal	25.030	22.864	*Beginning balance*
Beban tahun berjalan	6.762	3.407	*Expenses for the current year*
Pembayaran imbalan	(4.372)	(1.241)	*Actual benefit paid*
Saldo akhir	**27.420**	**25.030**	***Ending balance***

Program Penghargaan Purna Bhakti - NTBS / ***Retirement Award Program-NTBS***

Bank memberikan penghargaan purna bhakti kepada pegawai yang telah bekerja secara terus menerus terhitung sejak yang bersangkutan tercatat sebagai pegawai hingga efektif menjalani masa purna tugas. Jumlah nominal yang diberikan ditetapkan sebesar 8 (delapan) kali gaji terakhir. Program tersebut dikelola sendiri oleh Bank.

The Bank provides retirement awards to employees who have worked continuously from the time they are registered as employees until they effectively undergo their retirement period. The nominal amount given is set at 8 (eight) times the last salary. The program is managed by the Bank itself.

Penilaian aktuaria atas beban Imbalan pasca kerja NTBS untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 dilakukan oleh Kantor Konsultan Aktuaria Agus Susanto, aktuaris independen masing-masing pada tanggal 20 Januari 2026 dan 22 Januari 2025 sesuai dengan PSAK 219 dengan menggunakan metode *projected unit credit*. Asumsi yang digunakan untuk menentukan penilaian aktuaris adalah sebagai berikut:

The actuarial calculations of NTBS post-employee benefit fund for the year ended December 31, 2025 and 2024 were prepared by a registered actuarial consulting firm, Actuarial Consulting Firm Agus Susanto, an independent actuary dated on January 20, 2026 and January 22, 2025, respectively based on PSAK 219 using the projected unit credit method. The actuarial calculations were carried out using the following key assumptions:

	2025	2024	
Asumsi ekonomi			***Economic assumptions***
Tingkat diskonto	6,80%	7,10%	*Discount rate*
Tingkat kenaikan penghasilan dasar pensiun	3,00%	5,00%	*Pension basic income growth*
Tingkat bunga imbal hasil investasi aset	0,00%	0,00%	*Investment yield of plan asset*
Asumsi lainnya			***Other assumptions***
Tingkat mortalita	GAM-1971		*Mortality table*
Usia pensiun normal	56 tahun/*years*		*Normal retirement age*
Tingkat cacat	0,25% Mortalita/*Mortality*		*Disability rate*
Tingkat pengunduran diri untuk usia:			*Retirement rate per year for ages:*
Usia 18-45 tahun	0,5% per tahun/ *per annum*		*18-45 years old*
Usia 46-55 tahun	1,0% per tahun/ *per annum*		*46-55 years old*

44. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan) / *EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)*

Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan - NTBS (lanjutan) / ***Employee Benefits Liabilities - NTBS (continued)***

Program Penghargaan Purna Bhakti - NTBS (lanjutan) / ***Retirement Award Program-NTBS (continued)***

Biaya imbalan kerja yang dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian adalah sebagai berikut:

The employee benefit expenses recognized in the consolidated statement of profit or loss, are as follows:

	2025	2024	
Biaya jasa kini	1.348	1.354	*Current service cost*
Biaya bunga - bersih	939	905	*Interest cost - net*
Biaya yang dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian	**2.287**	**2.259**	***Expense recognized in the consolidated statement of profit or loss***

Mutasi nilai kini liabilitas imbalan pasca kerja adalah sebagai berikut:

The movements in the present value of employee benefit are as follows:

	2025	2024	
Saldo awal	13.222	13.110	*Beginning balance*
Biaya jasa kini	1.348	1.354	*Current service cost*
Biaya bunga	939	905	*Interest cost*
Pembayaran imbalan	(1.954)	(1.252)	*Actual benefit paid*
Keuntungan aktuaria pada kewajiban	(557)	(895)	*Actuarial gain on obligation*
Saldo akhir	**12.998**	**13.222**	***Ending balance***

Pengukuran kembali aset imbalan kerja bersih:

Remeasurement of net employee benefit asset:

	2025	2024	
Saldo pada awal tahun	(5.856)	(4.961)	*Balance at beginning of year*
Keuntungan aktuaria pada kewajiban	(557)	(895)	*Actuarial gain on obligation*
Saldo akhir	**(6.413)**	**(5.856)**	***Ending balance***

Program penghargaan emas - NTBS / ***Gold award program - NTBS***

NTBS memberikan penghargaan emas kepada pegawai tetap pada saat menjalani masa persiapan pensiun atau pada saat pensiun. Cinderamata diberikan dalam bentuk perhiasan emas seberat 20 gram 22 karat. Program tersebut dikelola sendiri oleh Bank.

The NTBS gives gold awards to permanent employees during the retirement preparation period or at the time of retirement. Souvenirs are given in the form of 20 grams of 22 carat gold jewelry. The program is managed by the Bank itself.

Penilaian aktuaria atas beban penghargaan emas NTBS untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 dilakukan oleh Kantor Konsultan Aktuaria Agus Susanto, aktuaris independen masing-masing pada tanggal 20 Januari 2026 dan 22 Januari 2025 sesuai dengan PSAK 219 dengan menggunakan metode *projected unit credit*. Asumsi yang digunakan untuk menentukan penilaian aktuaris adalah sebagai berikut:

The actuarial calculations of NTBS gold award fund for the year ended December 31, 2025 and 2024 were prepared by a registered actuarial consulting firm, Actuarial Consulting Firm Agus Susanto, an independent actuary dated on January 20, 2026 and January 22, 2025, respectively based on PSAK 219 using the projected unit credit method. The actuarial calculations were carried out using the following key assumptions:

	2025	2024	
Asumsi ekonomi			***Economic assumptions***
Tingkat diskonto	6,80%	7,10%	*Discount rate*
Tingkat kenaikan penghasilan dasar pensiun	3,00%	5,00%	*Pension basic income growth*
Tingkat bunga imbal hasil investasi aset	0,00%	0,00%	*Investment yield of plan asset*
Asumsi lainnya			***Other assumptions***
Tingkat mortalita	GAM-1971		*Mortality table*
Usia pensiun normal	56 tahun/*years*		*Normal retirement age*
Tingkat cacat	0,25% Mortalita/*Mortality*		*Disability rate*
Tingkat pengunduran diri untuk usia:			*Retirement rate per year for ages:*
Usia 18-45 tahun	0,5% per tahun/ *per annum*		*18-45 years old*
Usia 46-55 tahun	1,0% per tahun/ *per annum*		*46-55 years old*

44. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan) / *EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)*

Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan - NTBS (lanjutan) / ***Employee Benefits Liabilities - NTBS (continued)***

Program penghargaan emas - NTBS (lanjutan) / ***Gold award program - NTBS (continued)***

Biaya imbalan kerja yang dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian adalah sebagai berikut:

The employee benefit expenses recognized in the consolidated statement of profit or loss, are as follows:

	2025	2024	
Biaya jasa kini	785	699	*Current service cost*
Kerugian aktuarial	1.014	-	*Loss on actuarial recognition*
Biaya bunga - bersih	447	1.460	*Interest cost - net*
Biaya yang dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian	**2.246**	**2.159**	***Expense recognized in the consolidated statement of profit or loss***

Mutasi nilai kini liabilitas imbalan pasca kerja adalah sebagai berikut:

The movements in the present value of employee benefit are as follows:

	2025	2024	
Saldo awal	6.293	4.566	*Beginning balance*
Biaya jasa kini	785	699	*Current service cost*
Kerugian aktuarial	1.014	-	*Loss on actuarial recognition*
Biaya bunga	447	1.460	*Interest cost*
Pembayaran imbalan	(546)	(432)	*Actual benefit paid*
Saldo akhir	**7.993**	**6.293**	***Ending balance***

Program imbalan cuti besar - NTBS / ***Long service leave program - NTBS***

Bank memberikan imbalan cuti besar kepada pegawai tetap setelah bekerja secara terus menerus selama 6 tahun terhitung sejak pelaksanaan cuti besar yang terakhir. Imbalan cuti besar diberikan sebesar 1 (satu) kali gaji terakhir ditambah dengan kompensasi sebesar penggantian hak cuti yang tidak dipergunakan berupa kompensasi sebesar 1 (satu) kali gaji. Program tersebut dikelola sendiri oleh Bank.

The Bank provides long service leave program to permanent employees after working continuously for 6 years starting from the implementation of the last great leave. Compensation is given in the amount of 1 (one) times the last salary plus compensation for unused leave in the form of compensation in the amount of 1 (one) times the salary). The program is managed by the Bank itself.

Program imbalan cuti besar dihitung berdasarkan Keputusan Direksi No.SK/01.12/64/289/2020. Penilaian aktuaria atas imbalan cuti besar NTBS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dilakukan oleh Kantor Konsultan Aktuaria Agus Susanto, aktuaris independen masing-masing pada tanggal 20 Januari 2026 sesuai dengan PSAK 219 dengan menggunakan metode *projected unit credit*. Asumsi yang digunakan untuk menentukan penilaian aktuaris adalah sebagai berikut:

The long service leave program are calculated based on the Decision of the Board of Directors No.SK/01.12/64/289/2020. The actuarial valuation of NTBS gold award fund for the year ended December 31, 2025, were prepared by a registered actuarial consulting firm, Actuarial Consulting Firm Agus Susanto, an independent actuary dated on January 20, 2026, respectively based on PSAK 219 using the projected unit credit method. The actuarial calculations were carried out using the following key assumptions:

	2025	
Asumsi ekonomi		***Economic assumptions***
Tingkat diskonto	6,80%	*Discount rate*
Tingkat kenaikan penghasilan dasar pensiun	3,00%	*Pension basic income growth*
Tingkat bunga imbal hasil investasi aset	0,00%	*Investment yield of plan asset*
Asumsi lainnya		***Other assumptions***
Tingkat mortalita	GAM-1971	*Mortality table*
Usia pensiun normal	56 tahun/*years*	*Normal retirement age*
Tingkat cacat	0,25% Mortalita/*Mortality*	*Disability rate*
Tingkat pengunduran diri untuk usia:		*Retirement rate per year for ages:*
Usia 18-45 tahun	0,5% per tahun/ *per annum*	*18-45 years old*
Usia 46-55 tahun	1,0% per tahun/ *per annum*	*46-55 years old*

44. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan) / *EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)*

Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan - NTBS (lanjutan) / ***Employee Benefits Liabilities - NTBS (continued)***

Program imbalan cuti besar - NTBS (lanjutan) / ***Long service leave program - NTBS (continued)***

Biaya imbalan kerja yang dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian adalah sebagai berikut:

The employee benefit expenses recognized in the consolidated statement of profit or loss, are as follows:

	2025	
Biaya jasa kini	566	*Current service cost*
Biaya jasa lalu - *vested*	3.360	*Past service cost - vested*
Biaya yang dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian	**3.926**	***Expense recognized in the consolidated statement of profit or loss***

Mutasi liabilitas imbalan kerja di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

The movement of other benefit pension plan obligations are as follows:

	2025	
Saldo awal	-	*Beginning balance*
Pembayaran imbalan	(1.732)	*Payment of benefits*
Beban tahun berjalan	3.926	*Expense for the year*
Saldo akhir	**2.194**	***Ending balance***

Masa persiapan pensiun - NTBS / ***Retirement preparation period - NTBS***

Masa persiapan pensiun dapat diberikan kepada seluruh pegawai yang telah memasuki usia tertentu. Hak dan fasilitas pegawai masa persiapan pensiun telah diatur secara rinci didalam ketentuan Bank. Program tersebut dikelola sendiri oleh Bank.

The retirement preparation period can be given to all employees who have reached a certain age. The rights and facilities of employees during the retirement preparation period have been regulated in detail in the Bank's provisions. The program is managed by the Bank itself.

Program imbalan masa persiapan pensiun dihitung berdasarkan Keputusan Direksi No.SK/01.12/64/289/2020. Penilaian aktuaria atas imbalan masa persiapan pensiun NTBS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dilakukan oleh Kantor Konsultan Aktuaria Agus Susanto, aktuaris independen, tertanggal 20 Januari 2026 sesuai dengan PSAK 219 dengan menggunakan metode *projected unit credit*. Asumsi yang digunakan untuk menentukan penilaian aktuaris adalah sebagai berikut:

The retirement preparation period are calculated based on the Decision of the Board of Directors No.SK/01.12/64/289/2020. The actuarial valuation of the NTBS the retirement preparation period for year ended December 31, 2025 was conducted by Agus Susanto Actuarial Consulting Firm, an independent actuary, dated January 20, 2026 in accordance with PSAK 219 using the Projected Unit Credit method. The assumptions used to determine the actuary's valuation are as follows:

	2025	
Asumsi ekonomi		***Economic assumptions***
Tingkat diskonto	6,80%	*Discount rate*
Tingkat kenaikan penghasilan dasar pensiun	3,00%	*Pension basic income growth*
Tingkat bunga imbal hasil investasi aset	0,00%	*Investment yield of plan asset*
Asumsi lainnya		***Other assumptions***
Tingkat mortalita	GAM-1971	*Mortality table*
Usia pensiun normal	56 tahun/*years*	*Normal retirement age*
Tingkat cacat	0,25% Mortalita/*Mortality*	*Disability rate*
Tingkat pengunduran diri untuk usia:		*Retirement rate per year for ages:*
Usia 18-45 tahun	0,5% per tahun/ *per annum*	*18-45 years old*
Usia 46-55 tahun	1,0% per tahun/ *per annum*	*46-55 years old*

44. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan) / *EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)*

Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan - NTBS (lanjutan) / ***Employee Benefits Liabilities - NTBS (continued)***

Masa persiapan pensiun - NTBS (lanjutan) / ***Retirement preparation period - NTBS (continued)***

Biaya imbalan kerja yang dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian adalah sebagai berikut:

The employee benefit expenses recognized in the consolidated statement of profit or loss, are as follows:

	2025	
Biaya jasa kini	348	*Current service cost*
Biaya jasa lalu - *vested*	4.590	*Past service cost - vested*
Biaya yang dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian	**4.938**	***Expense recognized in the consolidated statement of profit or loss***

Mutasi liabilitas imbalan kerja di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

Movements of net liabilities in the consolidated statement of financial position are as follows:

	2025	
Saldo awal	-	*Beginning balance*
Pembayaran imbalan	(617)	*Payment of benefits*
Beban tahun berjalan	4.938	*Expense for the year*
Saldo akhir	**4.322**	***Ending balance***

Program santunan kematian - NTBS

Pemberian santunan kematian atau uang duka adalah sebagai tanda bela sungkawa Bank apabila terjadi musibah meninggal dunia terhadap pegawai dan atau keluarga pegawai. Pemberian santunan tersebut telah diatur secara rinci didalam ketentuan Bank. Program tersebut dikelola sendiri oleh Bank.

The death benefit - NTBS

The provision of death benefits or funeral money is a sign of the Bank's condolences in the event of the death of an employee and / or employee's family. The provision of compensation has been regulated in detail in the Bank's provisions. The program is managed by the Bank itself.

Program uang duka dihitung berdasarkan Keputusan Direksi No.SK/01.12/64/289/2020. Penilaian aktuaria atas program uang duka NTBS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dilakukan oleh Kantor Konsultan Aktuaria Agus Susanto, aktuaris independen, tertanggal 20 Januari 2026 sesuai dengan PSAK 219 dengan menggunakan metode *projected unit credit*. Asumsi yang digunakan untuk menentukan penilaian aktuaris adalah sebagai berikut:

The Death Benefit period are calculated based on the Decision of the Board of Directors No.SK/01.12/64/289/2020. The actuarial valuation of the NTBS the death benefit period for the year ended December 31, 2025 was conducted by Agus Susanto Actuarial Consulting Firm, an independent actuary, January 20, 2026 in accordance with PSAK 219 using the Projected Unit Credit method. The assumptions used to determine the actuary's valuation are as follows:

	2025	
Asumsi ekonomi		***Economic assumptions***
Tingkat diskonto	6,80%	*Discount rate*
Tingkat kenaikan penghasilan dasar pensiun	3,00%	*Pension basic income growth*
Tingkat bunga imbal hasil investasi aset	0,00%	*Investment yield of plan asset*
Asumsi lainnya		***Other assumptions***
Tingkat mortalita	GAM-1971	*Mortality table*
Usia pensiun normal	56 tahun/*years*	*Normal retirement age*
Tingkat cacat	0,25% Mortalita/*Mortality*	*Disability rate*
Tingkat pengunduran diri untuk usia:		*Retirement rate per year for ages:*
Usia 18-45 tahun	0,5% per tahun/ *per annum*	*18-45 years old*
Usia 46-55 tahun	1,0% per tahun/ *per annum*	*46-55 years old*

Biaya imbalan kerja yang dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian adalah sebagai berikut:

The employee benefit expenses recognized in the consolidated statement of profit or loss, are as follows:

	2025	
Biaya jasa kini	348	*Current service cost*
Biaya jasa lalu - *vested*	4.590	*Past service cost - vested*
Biaya yang dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian	**4.938**	***Expense recognized in the consolidated statement of profit or loss***

44. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan) / *EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)*

Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan - NTBS (lanjutan) / ***Employee Benefits Liabilities - NTBS (continued)***

Program santunan kematian - NTBS (lanjutan) / ***The death benefit - NTBS (continued)***

Mutasi liabilitas imbalan kerja di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut: / *Movements of net liabilities in the consolidated statement of financial position are as follows:*

	2025	
Saldo awal	-	*Beginning balance*
Pembayaran imbalan	(617)	*Payment of benefits*
Beban tahun berjalan	4.938	*Expenses for the current year*
Saldo akhir	**4.322**	***Ending balance***

Program selisih UU No.06/2023 dengan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) - NTBS / ***Difference program No.06/2023 with The Financial Institution of Pension Fund (DPLK) - NTBS***

Imbalan Pegawai dihitung berdasarkan Undang-undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 diluar uang penggantian Imbalan yang berkaitan dengan cuti tahunan, ongkos pulang ketempat dimana pekerja diterima bekerja / *Employee benefits are calculated based on the Job Creation Law No. 11 of 2020 and Government Regulation No. 35 of 2021 excluding reimbursement of benefits related to annual leave, return costs to the place where the employee was hired.*

Penilaian aktuaria atas program selisih UU No.06/2023 dengan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) NTBS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dilakukan oleh Kantor Konsultan Aktuaria Agus Susanto, aktuaris independen, tertanggal 20 Januari 2026 sesuai dengan PSAK 219 dengan menggunakan metode *projected unit credit*. Asumsi yang digunakan untuk menentukan penilaian aktuaris adalah sebagai berikut: / *The actuarial valuation of the difference program between Law No.06/2023 and the NTBS Financial Institution Pension Fund (DPLK) for the year ended December 31, 2025 was conducted by Agus Susanto Actuarial Consulting Firm, an independent actuary, dated January 20, 2026 in accordance with PSAK 219 using the Projected Unit Credit method. The assumptions used to determine the actuary's valuation are as follows:*

	2025	
Asumsi ekonomi		***Economic assumptions***
Tingkat diskonto	7,00%	*Discount rate*
Tingkat kenaikan penghasilan dasar pensiun	3,00%	*Pension basic income growth*
Tingkat bunga imbal hasil investasi aset	0,00%	*Investment yield of plan asset*
Asumsi lainnya		***Other assumptions***
Tingkat mortalita	GAM-1971	*Mortality table*
Usia pensiun normal	56 tahun/*years*	*Normal retirement age*
Tingkat cacat	0,25% Mortalita/*Mortality*	*Disability rate*
Tingkat pengunduran diri untuk usia:		*Retirement rate per year for ages:*
Usia 18-45 tahun	0,5% per tahun/ *per annum*	*18-45 years old*
Usia 46-55 tahun	1,0% per tahun/ *per annum*	*46-55 years old*

Biaya imbalan kerja yang dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian adalah sebagai berikut: / *The employee benefit expenses recognized in the consolidated statement of profit or loss, are as follows:*

	2025	
Biaya jasa kini	81	*Current service cost*
Biaya jasa lalu - *vested*	290	*Past service cost - vested*
Biaya yang dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian	**371**	***Expense recognized in the consolidated statement of profit or loss***

Mutasi liabilitas imbalan kerja di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut: / *Movements of net liabilities in the consolidated statement of financial position are as follows:*

	2025	
Saldo awal	-	*Beginning balance*
Pembayaran imbalan	-	*Payment of benefits*
Beban tahun berjalan	371	*Expense for the current year*
Saldo akhir	**371**	***Ending balance***

44. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan) / *EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)*

Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan - NTBS (lanjutan) / ***Employee Benefits Liabilities - NTBS (continued)***

Program Kompensasi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) - NTBS / ***Leave Award Program for Work Agreements for Certain Time (PKWT) - NTBS***

Penilaian aktuaria atas program kompensasi perjanjian kerja waktu tertentu NTBS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dilakukan oleh Kantor Konsultan Aktuaria Agus Susanto, aktuaris independen, tertanggal 20 Januari 2026 sesuai dengan PSAK 219 dengan menggunakan metode *projected unit credit* . Asumsi yang digunakan untuk menentukan penilaian aktuaris adalah sebagai berikut:

The actuarial valuation of the leave award program for work agreements for certain time NTBS for the year ended December 31, 2025 was conducted by Agus Susanto Actuarial Consulting Firm, an independent actuary, dated January 20, 2026 in accordance with PSAK 219 using the Projected Unit Credit method. The assumptions used to determine the actuary's valuation are as follows:

	2025	
Asumsi ekonomi		***Economic assumptions***
Tingkat diskonto	4,90%	*Discount rate*
Tingkat kenaikan penghasilan dasar pensiun	3,00%	*Pension basic income growth*
Tingkat bunga imbal hasil investasi aset	0,00%	*Investment yield of plan asset*
Asumsi lainnya		***Other assumptions***
Tingkat mortalita	GAM-1971	*Mortality table*
Usia pensiun normal	56 tahun/*years*	*Normal retirement age*
Tingkat cacat	0,25% Mortalita/*Mortality*	*Disability rate*
Tingkat pengunduran diri untuk usia:		*Retirement rate per year for ages:*
Usia 18-45 tahun	0,5% per tahun/ *per annum*	*18-45 years old*
Usia 46-55 tahun	1,0% per tahun/ *per annum*	*46-55 years old*

Biaya imbalan kerja yang dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian adalah sebagai berikut:

The employee benefit expenses recognized in the consolidated statement of profit or loss, are as follows:

	2025	
Biaya jasa kini	138	*Current service cost*
Biaya jasa lalu - *vested*	70	*Past service cost - vested*
Biaya yang dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian	**208**	***Expense recognized in the consolidated statement of profit or loss***

Mutasi liabilitas imbalan kerja di laporan posisi keuangan konsolidasi adalah sebagai berikut:

Movements of net liabilities in the consolidated statement of financial position are as follows:

	2025	
Saldo awal	-	*Beginning balance*
Pembayaran imbalan	(48)	*Payment of benefits*
Beban tahun berjalan	208	*Expenses for the current year*
Saldo akhir	**160**	***Ending balance***

Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan - BNTT / ***Employee Benefits Liabilities - BNTT***

BNTT memberikan imbalan kerja jangka panjang dan pasca kerja lainnya kepada para karyawannya yang memenuhi syarat yang terdiri dari program pensiun manfaat pasti, sumbangan kematian, pesangon dan uang pisah, cuti besar serta Penghargaan Masa Bhakti (PMB).

BNTT provides long-term employee benefits and other post-employment to employees who qualify consisting of defined benefit pension plan, mourning donation, severance and severance pay, long service leave and service pay benefits.

Penilaian aktuaria atas liabilitas imbalan kerja jangka panjang dan pasca kerja dihitung oleh akturia independen Kantor Konsultan Aktuaria (KKA) Agus Susanto dengan menggunakan metode *projected unit credit* .

The actuarial valuation for long-term employee benefit liabilities and post-employment are calculated by independent actuary Kantor Konsultan Aktuaria (KKA) Agus Susanto using the projected unit credit method.

44. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan)

44. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan - BNTT (lanjutan)

Employee Benefits Liabilities - BNTT (continued)

Program pensiun BNTT dikelola oleh Dana Pensiun PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur. Kontribusi pegawai adalah sebesar 5% dari penghasilan dasar pensiun karyawan dan sisa jumlah yang diperlukan untuk mendanai program tersebut dikontribusi oleh Bank. Program dana pensiun manfaat pasti yang terakhir ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.67 Tahun 2007 tanggal 12 September 2007 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No.KEP-174/KM.10/2008 tanggal 21 Agustus 2008.

BNTT pension plan administered by Dana Pensiun PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur. Employee contribution is 5% of their pensionable earnings and the remaining amount required to fund the program is contributed by the Bank. Defined benefit pension plan that last set by the Decree of Directors No.67 Year 2007 dated September 12, 2007 which was approved by the Ministry of Finance Decree No.KEP-174/KM.10/2008 dated August 21, 2008.

Program PMB dikelola sendiri oleh Bank dan diatur dalam peraturan program PMB yang terakhir ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi No.01.A Tahun 2007 tanggal 2 Januari 2007. Imbalan PMB berupa pembayaran yang jumlahnya sebesar masing-masing 3 kali, 4 kali, 5 kali dan 6 kali dari dasar pemberian penghargaan (DPP) kepada pegawai dengan masa kerja 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun dan 30 tahun dengan syarat-syarat tertentu.

Service pay benefits program managed by the Bank and regulated in the service pay benefits program regulation established by the Decree of Directors No.01.A Year 2007 January 2, 2007. Service pay benefits rewards form of payment amount for each 3 times, 4 times, 5 times and 6 times of the basic award (DPP) to employees with services of 15 years, 20 years, 25 years and 30 years with certain conditions.

Program Cuti Besar dikelola sendiri oleh BNTT dan merupakan program imbalan kerja bagi karyawan untuk penggantian hak cuti besar.

Long leave program managed by the BNTT and an employee benefits program for employees to leave substantial compensation.

Penilaian aktuaria pada tanggal 31 Desember 2025 dilakukan oleh Kantor Konsultan Aktuaria Agus Susanto, aktuaris independen, tertanggal 26 Januari 2026 sesuai dengan PSAK 219 dengan menggunakan metode *projected unit credit*. Asumsi yang digunakan untuk menentukan penilaian aktuaris adalah sebagai berikut:

The actuarial valuation December 31, 2025 was conducted by Agus Susanto Actuarial Consulting Firm, an independent actuary, dated January 26, 2026 in accordance with PSAK 219 using the Projected Unit Credit method. The assumptions used to determine the actuary's valuation are as follows:

	2025	
Asumsi ekonomi		***Economic assumptions***
Kisaran tingkat diskonto	6,70%	*Range discount rate*
Tingkat kenaikan penghasilan dasar pensiun	5,00%	*Pension basic income growth*
Tingkat bunga imbal hasil investasi aset	0,00%	*Investment yield of plan asset*
Asumsi lainnya		***Other assumptions***
Tingkat mortalita	GAM-1971	*Mortality table*
Usia pensiun normal	56 tahun/*years*	*Normal retirement age*
Tingkat cacat	0,01% Mortalita/*Mortality*	*Disability rate*
Tingkat pengunduran diri untuk usia:		*Retirement rate per year for ages:*
Usia 18-45 tahun	0,10% per tahun/ *per annum*	*18-45 years old*
Usia 46-55 tahun	0,05% per tahun/ *per annum*	*46-55 years old*

Status aset (liabilitas) program imbalan kerja pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Status of assets (liabilities) employee benefits programs as of December 31, 2025 are as follows:

	Program pensiun/ *Pension program*	Program pasca kerja lainnya/ *Other post-employment program*	Program jangka panjang/ *Long-term program*	Program penghargaan pengurus/ *Management awards program*	Jumlah/ *Total*	
Nilai wajar aset	1.062.236	-	-	-	1.062.236	*Fair value of assets*
Nilai kini liabilitas	(1.157.668)	(4.760)	(58.629)	(213)	(1.221.271)	*Fair value of liabilities*
Jumlah	**(95.432,23)**	**(4.760,04)**	**(58.629,46)**	**(212,99)**	**(159.034,72)**	***Total***

44. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan)

Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan - BNTT (lanjutan)

Rekonsiliasi atas perubahan aset (liabilitas) imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

44. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

Employee Benefits Liabilities - BNTT (continued)

Reconciliation of changes in assets (liabilities) of employee benefits as of December 31, 2025 are as follows:

	Program pensiun/ *Pension program*	**Program pasca kerja lainnya/ *Other post-employment program***	**Program jangka panjang/ *Long-term program***	**Program penghargaan pengurus/ *Management awards program***	**Jumlah/ *Total***	
Saldo awal	59.630	26.513	51.519	173	137.835	*Beginning balance*
Beban tahun berjalan	47.683	(21.708)	20.577	1.497	48.049	*Expenses for the year*
Penghasilan komprehensif lain	24.771	10.477	-	97	35.344	*Other comprehensive income*
Kontribusi pemberi kerja	(36.652)	-	-	-	(36.652)	*Employer contributions*
Imbalan yang dibayarkan	-	(10.521)	(13.466)	(1.553)	(25.540)	*Payment of benefits*
Saldo akhir	**95.432,23**	**4.760,04**	**58.629,46**	**212,99**	**159.034,72**	***Ending balance***

Biaya program imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

The expense of employee benefits programs as of December 31, 2025 are as follows:

	Program pensiun/ *Pension program*	**Program pasca kerja lainnya/ *Other post-employment program***	**Program jangka panjang/ *Long-term program***	**Program penghargaan pengurus/ *Management awards program***	**Jumlah/ *Total***	
Biaya jasa kini/	43.449	403	8.210	162	52.224	*Current service cost*
Biaya bunga/	72.350	1.882	3.658	12	77.903	*Interest cost*
Rugi aktuaria	-	-	8.708	-	8.708	*Actuarial loss*
Biaya jasa lalu	-	(23.993)	-	1.323	(22.670)	*Past service cost*
Hasil yang diharapkan atas aset dana pensiun	(68.117)	-	-	-	(68.117)	*Results are expected on pension fund assets*
Saldo akhir	**47.683**	**(21.708)**	**20.577**	**1.497**	**48.049**	***Ending balance***

Pengukuran kembali (kerugian) keuntungan di penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Remeasurement of (loss) gain in consolidated other comprehensive income as of December 31, 2025 as follows:

	Program pensiun/ *Pension program*	**Program pasca kerja lainnya/ *Other post-employment program***	**Program jangka panjang/ *Long-term program***	**Program penghargaan pengurus/ *Management awards program***	**Jumlah/ *Total***	
Saldo pada awal tahun	(81.502)	(11.136)	-	5.171	(87.467)	*Balance at beginning of year*
Keuntungan (kerugian) aktuaria pada kewajiban	(24.771)	(10.477)	-	(97)	(35.344)	*Actuarial gain (loss) on obligation*
Saldo akhir	**(106.272)**	**(21.613)**	**-**	**5.074**	**(122.811)**	***Ending balance***

44. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan)

44. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan - BLAM

Employee Benefits Liabilities - BLAM

Lampung memberikan imbalan kerja jangka panjang dan pasca kerja lainnya kepada para karyawannya yang memenuhi syarat yang terdiri dari program pensiun manfaat pasti, Imbalan pasca kerja lainnya dan imbalan kerja jangka panjang lainnya

Lampung provides long-term employee benefits and other post-employment to employees who qualify consisting of defined benefit pension plan, Other post-employment benefits and other long-term employee benefits

Program dana pensiun Bank ini dikelola oleh Dana Pensiun PT Bank Pembangunan Daerah Lampung ('Dana Pensiun'). Kontribusi pegawai adalah sebesar 6,00% dari penghasilan dasar pensiun karyawan dan sisa jumlah yang diperlukan untuk mendanai program tersebut ditanggung oleh Bank Lampung.

The Bank's pension fund program is managed by the Pension Fund of PT Bank Pembangunan Daerah Lampung ("Pension Fund"). The employee contribution is 6.00% of the employee's basic pension income and the remaining amount needed to fund the program is borne by Bank Lampung.

Imbalan Pegawai dihitung berdasarkan Peraturan Dana Pensiun Bank Lampung yang diatur dalam Peraturan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Lampung No. 10 tahun 2020 dan Keputusan Direksi PT Bank Lampung No. Kep.114/DIR/SDM/X/2014 tanggal 22 Oktober 2014 dan telah disahkan dengan Keputusan Dewan Komisioner OJK No. Kep-3294/NB.1/2014 tanggal 22 Desember 2014.

Employee Benefits calculated based on the Bank Lampung Pension Fund Regulations which are regulated in the Directors Regulation of PT Bank Pembangunan Daerah Lampung No. 10 of 2020 and the Decree of the Directors of PT Bank Lampung No. Kep.114/DIR/SDM/X/2014 dated October 22, 2014 and has been ratified by OJK Board of Commissioners Decree No. Kep-3294/NB. 1/2014 dated December 22, 2014.

Penilaian aktuaria pada tanggal 31 Desember 2025 dilakukan oleh Kantor Konsultan Aktuaria Agus Susanto, aktuaris independen, tertanggal 30 Desember 2025 sesuai dengan PSAK 219 dengan menggunakan metode *projected unit credit*. Asumsi yang digunakan untuk menentukan penilaian aktuaris adalah sebagai berikut:

The actuarial valuation December 31, 2025 was conducted by Agus Susanto Actuarial Consulting Firm, an independent actuary, dated December 30, 2025 in accordance with PSAK 219 using the Projected Unit Credit method. The assumptions used to determine the actuary's valuation are as follows:

	2025	
Asumsi ekonomi		***Economic assumptions***
Kisaran tingkat diskonto	6,60%	*Range discount rate*
Tingkat kenaikan penghasilan dasar pensiun	4,00%	*Pension basic income growth*
Tingkat bunga imbal hasil investasi aset	0,00%	*Investment yield of plan asset*
Asumsi lainnya		***Other assumptions***
Tingkat mortalita	GAM-1971	*Mortality table*
Usia pensiun normal	56 tahun/*years*	*Normal retirement age*
Tingkat cacat	10,00% Mortalita/*Mortality*	*Disability rate*
Tingkat pengunduran diri untuk usia:		*Retirement rate per year for ages:*
Usia 18-29 tahun	6,00% per tahun/*per annum*	*18-29 years old*
Usia 30-45 tahun	menurun linier sampai 0%/ *decreased linierly until 0%*	*30-45 years old*
Usia 46-55 tahun	1,00% per tahun/*per annum*	*46-55 years old*

Rekonsiliasi atas perubahan aset (liabilitas) imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Reconciliation of changes in assets (liabilities) of employee benefits as of December 31, 2025 are as follows:

	Program pensiun/ *Pension program*	Imbalan pasca kerja lainnya dan imbalan kerja jangka panjang lainnya/*Other post-employment benefits and other long-term employee benefits*	Jumlah/ *Total*	
Saldo awal	8.191	57.295	65.486	*Beginning balance*
Beban tahun berjalan	6.248	6.867	13.115	*Expenses for the year*
Penghasilan komprehensif lain	14.966	(5.783)	9.183	*Other comprehensive income*
Kontribusi pemberi kerja	(6.645)	-	(6.645)	*Employer contributions*
Imbalan yang dibayarkan	-	(8.517)	(8.517)	*Payment of benefits*
Saldo akhir	**22.760**	**49.862**	**72.622**	***Ending balance***

44. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan) / *EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)*

Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan - BLAM (lanjutan) / *Employee Benefits Liabilities - BLAM (continued)*

Biaya program imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

The expense of employee benefits programs as of December 31, 2025 are as follows:

	Program pensiun/ *Pension program*	Imbalan pasca kerja lainnya dan imbalan kerja jangka panjang lainnya/*Other post-employment benefits and other long-term employee benefits*	Jumlah/ *Total*	
Biaya jasa kini	5.667	4.494	10.161	*Current service cost*
Biaya bunga	581	4.068	4.649	*Interest cost*
Rugi aktuaria	-	(1.695)	(1.695)	*Actuarial loss*
Saldo akhir	**6.248**	**6.867**	**13.115**	***Ending balance***

Pengukuran kembali (kerugian) keuntungan di penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Remeasurement of (loss) gain in consolidated other comprehensive income as of December 31, 2025 as follows:

	Program pensiun/ *Pension program*	Imbalan pasca kerja lainnya dan imbalan kerja jangka panjang lainnya/*Other post-employment benefits and other long-term employee benefits*	Jumlah/ *Total*	
Saldo pada awal tahun	41.757	29.820	71.577	*Balance at beginning of year*
Keuntungan (kerugian) aktuaria pada kewajiban	14.965	8.516	23.481	*Actuarial gain (loss) on obligation*
Saldo akhir	**56.722**	**38.336**	**95.058**	***Ending balance***

Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan - BSTR / *Employee Benefits Liabilities - BSTR*

Sultra memberikan imbalan kerja jangka panjang dan pasca kerja lainnya kepada para karyawannya yang memenuhi syarat yang terdiri dari program pensiun manfaat pasti , cuti besar dan penghargaan masa kerja tertentu.

Sultra provides long-term employee benefits and other post-employment benefits to its eligible employees, consisting of a defined benefit pension program, long leave, and certain long-service awards.

Imbalan pegawai dihitung berdasarkan Peraturan Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara yang diatur dalam Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara No.016/Kpts.DIR.BPD/2018 tanggal 12 Februari 2018 yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK No.Kep-777/NB.11/2018 tanggal 20 Agustus 2018.

Employee benefits are calculated based on the Pension Fund Regulation of Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara, as stipulated in the Decree of the Board of Directors of PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara No.016/Kpts.DIR.BPD/2018 dated February 12, 2018, which has been approved pursuant to the Decree of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority (OJK) No.Kep-777/NB.11/2018 dated August 20, 2018.

Program dana pensiun ini dikelola oleh Dana Pensiun PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara (Dana Pensiun). Kontribusi pegawai sebesar 5% dari penghasilan dasar pensiun karyawan dan sisa jumlah yang diperlukan untuk mendanai program tersebut ditanggung oleh Bank.

The pension fund program is managed by the Pension Fund of PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara (the Pension Fund). Employees contribute 5% of their pensionable base salary, and the remaining amount required to fund the program is borne by the Bank.

44. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan) / *EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)*

Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan - BSTR (lanjutan) / ***Employee Benefits Liabilities - BSTR (continued)***

Penilaian aktuaria pada tanggal 31 Desember 2025 dilakukan oleh Kantor Konsultan Aktuaria Agus Susanto, aktuaris independen, tertanggal 19 Februari 2026 sesuai dengan PSAK 219 dengan menggunakan metode *projected unit credit*. Asumsi yang digunakan untuk menentukan penilaian aktuaris adalah sebagai berikut:

The actuarial valuation December 31, 2025 was conducted by Agus Susanto Actuarial Consulting Firm, an independent actuary, dated February 19, 2026 in accordance with PSAK 219 using the Projected Unit Credit method. The assumptions used to determine the actuary's valuation are as follows:

	2025	
Asumsi ekonomi		***Economic assumptions***
Kisaran tingkat diskonto	6,60%	*Range discount rate*
Tingkat kenaikan penghasilan dasar pensiun	4,00%	*Pension basic income growth*
Tingkat bunga imbal hasil investasi aset	0,00%	*Investment yield of plan asset*
Asumsi lainnya		***Other assumptions***
Tingkat mortalita	GAM-1971	*Mortality table*
Usia pensiun normal	56 tahun/*years*	*Normal retirement age*
Tingkat cacat	10,00% Mortalita/*Mortality*	*Disability rate*
Tingkat pengunduran diri untuk usia:		*Retirement rate per year for ages:*
Usia 18-29 tahun	6,00% per tahun/ *per annum*	*18-29 years old*
Usia 30-45 tahun	menurun linier sampai 0%/ *decreased linierly until 0%*	*30-45 years old*
Usia 46-55 tahun	1,00% per tahun/ *per annum*	*46-55 years old*

Rekonsiliasi atas perubahan aset (liabilitas) imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Reconciliation of changes in assets (liabilities) of employee benefits as of December 31, 2025 are as follows:

	Program pensiun/ *Pension program*	Cuti besar dan penghargaan masa kerja tertentu/*Long service leave and awards*	Jumlah/ *Total*	
Saldo awal	23.803	(29.507)	(5.704)	*Beginning balance*
Beban tahun berjalan	(13.855)	(9.619)	(23.474)	*Expenses for the year*
Penghasilan komprehensif lain	(8.763)	(1.391)	(10.154)	*Other comprehensive income*
Kontribusi pemberi kerja	20.558	-	20.558	*Employer contributions*
Imbalan yang dibayarkan	-	7.625	7.625	*Payment of benefits*
Saldo akhir	**21.743**	**(32.892)**	**(11.149)**	***Ending balance***

Biaya program imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

The expense of employee benefits programs as of December 31, 2025 are as follows:

	Program pensiun/ *Pension program*	Cuti besar dan penghargaan masa kerja tertentu/*Long service leave and awards*	Jumlah/ *Total*	
Biaya jasa kini	13.855	6.111	19.966	*Current service cost*
Biaya bunga	20.390	2.095	22.485	*Interest cost*
Pendapatan bunga dari aset	(22.080)	-	(22.080)	*Interest income from assets*
Dampak batasan aset	1.690	-	1.690	*Impact of assets limits*
Laba (rugi) aktuaria	-	1.413	1.413	*Actuarial gain (loss)*
Saldo akhir	**13.855**	**9.619**	**23.474**	***Ending balance***

44. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan)

Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan - BSTR (lanjutan)

Pengukuran kembali (kerugian) keuntungan di penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

44. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

Employee Benefits Liabilities - BSTR (continued)

Remeasurement of (loss) gain in consolidated other comprehensive income as of December 31, 2025 as follows:

	Program pensiun/ *Pension program*	**Cuti besar dan penghargaan masa kerja tertentu/*Long service leave and awards***	**Jumlah/ *Total***	
Saldo pada awal tahun	45.223	5.615	50.838	*Balance at beginning of year*
Keuntungan (kerugian) aktuaria pada kewajiban	(10.453)	(1.391)	(11.844)	*Actuarial gain (loss) on obligation*
Dampak batasan aset	3.750	-	3.750	*The impact of asset limits*
Saldo akhir	**38.520**	**4.224**	**42.744**	***Ending balance***

45. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan normal usaha, Grup melakukan transaksi dengan pihak berelasi karena hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan. Semua transaksi dengan pihak-pihak berelasi telah dilakukan dengan kebijakan dan syarat yang telah disepakati bersama.

45. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

In the normal course of business, the Group enters into certain transactions with parties which are related to the management and/or owned by the same ultimate shareholder. All transactions with related parties have met the agreed terms and conditions.

Pihak berelasi	**Sifat dari hubungan/** ***Nature of relationship***	**Sifat dari transaksi/** ***Nature of transactions***	***Related parties***
Pemerintah Provinsi Jawa Timur	Pemegang saham / *Shareholder*	Penempatan dana / *Fund placement*	*Government of East Java Province*
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat	Pemegang saham Entitas Anak/ *Subsidiary Shareholder*	Penempatan dana / *Fund placement*	*Government of West Nusa Tenggara Province*
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pemegang saham Entitas Anak/ *Subsidiary Shareholder*	Penempatan dana / *Fund placement*	*Government of East Nusa Tenggara Province*
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara	Pemegang saham Entitas Anak/ *Subsidiary Shareholder*	Penempatan dana / *Fund placement*	*Government of Southeast Sulawesi Province*
Pemerintah Provinsi Lampung	Pemegang saham Entitas Anak/ *Subsidiary Shareholder*	Penempatan dana / *Fund placement*	*Government of Lampung Province*
PT Banten Global Development	Pemegang saham Entitas Asosiasi/ *Associates Shareholder*	Penempatan dana / *Fund placement*	*PT Banten Global Development*
Pemerintah Kabupaten:			*Government of Regencies:*
Kabupaten Sidoarjo	Pemegang saham / *Shareholder*	Penempatan dana / *Fund placement*	*Regency of Sidoarjo*
Kabupaten Bojonegoro	Pemegang saham / *Shareholder*	Penempatan dana / *Fund placement*	*Regency of Bojonegoro*
Kabupaten Banyuwangi	Pemegang saham / *Shareholder*	Kredit yang diberikan, Penempatan dana / *Loans, Fund placement*	*Regency of Banyuwangi*
Kabupaten Malang	Pemegang saham / *Shareholder*	Penempatan dana / *Fund placement*	*Regency of Malang*
Kabupaten Gresik	Pemegang saham / *Shareholder*	Penempatan dana / *Fund placement*	*Regency of Gresik*
Kabupaten Tuban	Pemegang saham / *Shareholder*	Penempatan dana / *Fund placement*	*Regency of Tuban*
Kabupaten Ngawi	Pemegang saham / *Shareholder*	Penempatan dana / *Fund placement*	*Regency of Ngawi*
Kabupaten Kediri	Pemegang saham / *Shareholder*	Penempatan dana / *Fund placement*	*Regency of Kediri*
Kabupaten Sumenep	Pemegang saham / *Shareholder*	Penempatan dana / *Fund placement*	*Regency of Sumenep*
Kabupaten Kraksaan	Pemegang saham / *Shareholder*	Penempatan dana / *Fund placement*	*Regency of Kraksaan*
Kabupaten Jember	Pemegang saham / *Shareholder*	Penempatan dana / *Fund placement*	*Regency of Jember*
Kabupaten Lamongan	Pemegang saham / *Shareholder*	Kredit yang diberikan, Penempatan dana / *Loans, Fund placement*	*Regency of Lamongan*
Kabupaten Sampang	Pemegang saham / *Shareholder*	Penempatan dana / *Fund placement*	*Regency of Sampang*
Kabupaten Bondowoso	Pemegang saham / *Shareholder*	Penempatan dana / *Fund placement*	*Regency of Bondowoso*
Kabupaten Trenggalek	Pemegang saham / *Shareholder*	Penempatan dana / *Fund placement*	*Regency of Trenggalek*
Kabupaten Mojokerto	Pemegang saham / *Shareholder*	Penempatan dana / *Fund placement*	*Regency of Mojokerto*
Kabupaten Nganjuk	Pemegang saham / *Shareholder*	Penempatan dana / *Fund placement*	*Regency of Nganjuk*
Kabupaten Situbondo	Pemegang saham / *Shareholder*	Penempatan dana / *Fund placement*	*Regency of Situbondo*
Kabupaten Tulungagung	Pemegang saham / *Shareholder*	Penempatan dana / *Fund placement*	*Regency of Tulungagung*
Kabupaten Lumajang	Pemegang saham / *Shareholder*	Penempatan dana / *Fund placement*	*Regency of Lumajang*
Kabupaten Pacitan	Pemegang saham / *Shareholder*	Penempatan dana / *Fund placement*	*Regency of Pacitan*
Kabupaten Pasuruan	Pemegang saham / *Shareholder*	Penempatan dana / *Fund placement*	*Regency of Pasuruan*
Kabupaten Pamekasan	Pemegang saham / *Shareholder*	Penempatan dana / *Fund placement*	*Regency of Pamekasan*
Kabupaten Blitar	Pemegang saham / *Shareholder*	Penempatan dana / *Fund placement*	*Regency of Blitar*
Kabupaten Bangkalan	Pemegang saham / *Shareholder*	Penempatan dana / *Fund placement*	*Regency of Bangkalan*
Kabupaten Madiun	Pemegang saham / *Shareholder*	Penempatan dana / *Fund placement*	*Regency of Madiun*
Kabupaten Jombang	Pemegang saham / *Shareholder*	Penempatan dana / *Fund placement*	*Regency of Jombang*
Kabupaten Ponorogo	Pemegang saham / *Shareholder*	Penempatan dana / *Fund placement*	*Regency of Ponorogo*
Kabupaten Magetan	Pemegang saham / *Shareholder*	Penempatan dana / *Fund placement*	*Regency of Magetan*
Pemerintah Kota:			*Government of Municipalities:*
Kota Surabaya	Pemegang saham / *Shareholder*	Kredit yang diberikan, Penempatan dana / *Loans, Fund placement*	*Municipality of Surabaya*
Kota Madiun	Pemegang saham / *Shareholder*	Penempatan dana / *Fund placement*	*Municipality of Madiun*
Kota Malang	Pemegang saham / *Shareholder*	Penempatan dana / *Fund placement*	*Municipality of Malang*
Kota Pasuruan	Pemegang saham / *Shareholder*	Penempatan dana / *Fund placement*	*Municipality of Pasuruan*
Kota Mojokerto	Pemegang saham / *Shareholder*	Penempatan dana / *Fund placement*	*Municipality of Mojokerto*
Kota Batu	Pemegang saham / *Shareholder*	Penempatan dana / *Fund placement*	*Municipality of Batu*

45. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan) / *TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)*

Pihak berelasi / *Related parties*	Sifat dari hubungan / *Nature of relationship*	Sifat dari transaksi / *Nature of transactions*
Pemerintah Kota (lanjutan): / *Government of Municipalities (continued):*		
Kota Probolinggo / *Municipality of Probolinggo*	Pemegang saham / *Shareholder*	Penempatan dana / *Fund placement*
Kota Blitar / *Municipality of Blitar*	Pemegang saham / *Shareholder*	Penempatan dana / *Fund placement*
Kota Kediri / *Municipality of Kediri*	Pemegang saham / *Shareholder*	Penempatan dana / *Fund placement*
PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat / *PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat*	Entitas anak / *Subsidiary*	Penempatan dana / *Fund placement*
PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur / *PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur*	Entitas anak / *Subsidiary*	Penempatan dana / *Fund placement*
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara / *PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara*	Entitas anak / *Subsidiary*	Penempatan dana / *Fund placement*
PT Bank Pembangunan Daerah Lampung / *PT Bank Pembangunan Daerah Lampung*	Entitas anak / *Subsidiary*	Penempatan dana / *Fund placement*
PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk / *PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk*	Entitas anak / *Subsidiary*	Penempatan dana, Giro pada bank lain / *Fund placement*, *Current account with other banks*
PT Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur (Perseroda) / *PT Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur (Perseroda)*	Dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama / *Owned by the ultimate shareholder*	Kredit yang diberikan / *Loans* Penempatan dana / *Fund placement*
Dewan Komisaris, Direksi dan pejabat eksekutif / *Board of Commissioners, Board of Directors and executive officers*	Karyawan kunci / *Key management personnel* Pengurus/Management	Penempatan dana / *Fund placement* Simpanan nasabah / *Deposits from customers*

Saldo aset produktif, simpanan, pinjaman yang diterima dan komitmen dan kontinjensi dari pihak berelasi adalah sebagai berikut:

The outstanding balances of earning assets, deposits, borrowings and commitments and contingencies with related parties were as follows:

	2025	2024	
ASET			***ASSETS***
Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah (Catatan 11)			***Loans and sharia financing (Note 11)***
Pinjaman manajemen kunci	100.973	102.306	*Loans to key managements*
Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi	253.926	-	*Banyuwangi Regency Government*
Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan	44.689	-	*Lamongan Regency Government*
Pemerintah Daerah Kabupaten Surabaya	208.366	-	*Surabaya Regency Government*
Lain-lain	95.799	10.138	*Others*
Jumlah	**703.753**	**112.444**	***Total***
Persentase terhadap jumlah aset	0,42%	0,10%	*Percentage to total assets*
LIABILITAS			***LIABILITIES***
Simpanan dari nasabah (Catatan 20)	14.058.003	12.268.842	*Deposits from customers (Note 20)*
Persentase terhadap jumlah liabilitas	9,61%	11,85%	*Percentage to total liabilities*
Simpanan dari bank lain (Catatan 21)			*Deposits from other banks (Note 21)*
PT Bank Perekonomian Rakyat Jawa Timur (Perseroda)	49.848	44.323	*PT Bank Perekonomian Rakyat Jawa Timur (Perseroda)*
Persentase terhadap jumlah liabilitas	0,03%	0,04%	*Percentage to total liabilities*

	2025	2024	
LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			***PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME***
Pendapatan bunga (Catatan 32)	11.492	6.515	*Interest income (Note 32)*
Persentase terhadap jumlah pendapatan bunga dan syariah	0,11%	0,08%	*Percentage to total interest and sharia income*
Beban bunga dan syariah (Catatan 33)	427.369	477.325	*Interest and sharia expenses (Note 33)*
Persentase terhadap jumlah beban bunga dan syariah	13,90%	17,97%	*Percentage to total interest and sharia expenses*

45. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan) / *TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)*

Kompensasi manajemen kunci
Jumlah remunerasi yang telah dan akan dibayar untuk tahun 31 Desember 2025 dan 2024 untuk Dewan Komisaris, masing-masing adalah Rp12.649 dan Rp18.533 dan untuk Direksi, masing-masing adalah Rp38.131 dan Rp45.410.

Compensation of key management personnel
Total remuneration paid and payable for year ended December 31, 2025 dan 2024 to the Board of Commissioners were Rp12,649 and Rp18,533 respectively, and to the Board of Directors were Rp38,131 and Rp45,410 respectively.

Kompensasi kepada personil manajemen kunci Grup (di luar Komisaris dan Direksi) adalah sebagai berikut:

The compensation of key management personnel of the Group (excluding Commissioners and Directors) are follows:

	2025	2024	
Imbalan kerja jangka pendek	43.108	41.507	*Short-term employee benefits*
Imbalan kerja jangka panjang lainnya	1.860	2.221	*Other long-term employee benefits*
Imbalan pasca kerja	12.741	9.882	*Post-employment benefits*
Jumlah	57.709	53.610	*Total*
Persentase terhadap jumlah beban tenaga kerja	2,64%	3,07%	*Percentage of total personnel expenses*

46. PENERUSAN KREDIT / *CHANNELING LOANS*

Grup mengadakan perjanjian dengan berbagai pihak penyedia dana untuk menyalurkan kredit ke sektor usaha tertentu yang ditetapkan oleh pihak penyedia dana. Grup tidak menanggung risiko atas kredit yang disalurkan tersebut, tetapi berkewajiban melaksanakan, menatausahakan dan mengelola dana kredit yang dikeluarkan dan sebagai imbalan Grup menerima jasa administrasi atas penerusan kredit sebesar 1% dari kredit yang disalurkan.

The Group entered into agreements with lenders to distribute credit for certain business sectors as determined by the lenders. The Group does not have any credit risk pertaining to the channeling loans, but it is responsible to implement, administer and manage the funds distributed and the Group collects an administration fee for channeling loans of 1% of the loans disbursed.

a. Rincian saldo kredit kelolaan berdasarkan penyedia dana adalah sebagai berikut:

a. The details of balances of channeling loans based on the sources of funds (lenders) are as follows:

	2025	2024	
Bank Indonesia	402.523	402.524	*Bank Indonesia*
Pemerintah Provinsi Jawa Timur	112.377	127.513	*Government of East Java Province*
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	53.799	43.405	*The Ministry of Cooperatives Small and Medium Scale Enterprises*
Yayasan Dana Sejahtera Mandiri	15.942	15.942	*Dana Sejahtera Mandiri Foundation*
Departemen Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia	15.326	15.326	*Forestry and Plantation Department of the Republic of Indonesia*
Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah	11.629	12.104	*Department of Cooperatives and Small and Medium Enterprises*
Departemen Keuangan Republik Indonesia	9.219	8.898	*Department of Finance of the Republic of Indonesia*
Yayasan Abadi Karya Bhakti	6.038	6.038	*Abadi Karya Bhakti Foundation*
Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur	1.825	2.068	*Livestock Division of East Java Province*
Jumlah	**628.678**	**633.818**	***Total***

b Rincian saldo kredit kelolaan berdasarkan sektor ekonomi adalah sebagai berikut:

b. The details of balances of channeling loans based on economic sector are as follows:

	2025	2024	
Jasa kemasyarakatan dan sosial budaya	518.659	521.958	*Social culture and community services*
Pertanian, perburuan dan kehutanan	39.714	41.303	*Agriculture. hunting and forestry*
Perdagangan besar dan eceran	33.101	33.681	*Wholesale and retail*
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	9.219	8.795	*Health service and social activities*
Penyediaan akomodasi makan dan minum	8.067	8.102	*Provision of food and drink accommodation*
Kegiatan yang belum jelas batasannya	5.643	5.658	*Undefined activities*
Industri pengolahan	5.370	5.512	*Processing industry*
Perikanan	4.832	5.225	*Fishery*
Perantara keuangan	2.789	3.026	*Financial intermediary*
Jasa perorangan melayani rumah tangga	997	271	*Individual service which serve households*
Transportasi, perdagangan dan komunikasi	201	201	*Transportation, trading and communication*
Real estate, usaha persewaan dan jasa	51	51	*Real estate, rental and business services*
Konstruksi	27	27	*Construction*
Pertambangan dan penggalian	8	8	*Mining and quarying*
Jumlah	**628.678**	**633.818**	***Total***

47. INFORMASI SEGMEN USAHA / *SEGMENT INFORMATION*

Informasi yang berkaitan dengan segmen usaha yang operasi dari Grup disajikan dalam tabel di bawah ini:

Information concerning the operating segment information of the Group is set out in the table below:

	2025				
	Konvensional/ *Conventional*	Syariah / *Sharia*	Eliminasi / *Elimination*	Jumlah / *Total*	
Pendapatan segmen	8.887.089	1.404.219	1.913.628	12.204.936	*Segment income*
Beban segmen	(2.396.998)	(677.672)	(1.913.628)	(4.988.298)	*Segment expenses*
Pendapatan segmen - bersih	6.490.091	726.547	-	7.216.638	*Segment Income - net*
Pendapatan operasional lainnya	673.572	401.580	-	1.075.152	*Other operating income*
Penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan dan non keuangan	(1.703.308)	(245.871)	-	(1.949.179)	*Provision for impairment losses on financial and non-financial assets*
Beban operasional lainnya	(3.487.073)	(815.541)	-	(4.302.614)	*Other operating expense*
Laba operasional	1.973.282	66.715	-	2.039.997	*Income from operations*
Pendapatan non-operasional - bersih	48.880	3.766	-	52.646	*Non-operating income - net*
Beban pajak - bersih	(463.042)	(12.408)	-	(475.450)	*Tax expense - net*
Laba tahun berjalan	**1.559.120**	**58.073**	**-**	**1.617.193**	***Profit for the year***
Jumlah aset	**146.261.067**	**22.593.776**	**-**	**168.854.843**	***Total assets***

	2024				
	Konvensional/ *Conventional*	Syariah / *Sharia*	Eliminasi / *Elimination*	Jumlah / *Total*	
Pendapatan segmen	6.980.032	1.401.775	1.015.842	7.365.965	*Segment income*
Beban segmen	(2.058.037)	(598.172)	(1.015.842)	(1.640.367)	*Segment expenses*
Pendapatan segmen - bersih	4.921.995	803.603	-	5.725.598	*Segment Income - net*
Pendapatan operasional lainnya	593.220	239.018	-	832.238	*Other operating income*
Penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan dan non keuangan	(1.208.872)	(78.723)	-	(1.287.595)	*Provision for impairment losses on financial and non-financial assets*
Beban operasional lainnya	(2.963.801)	(649.439)	-	(3.613.240)	*Other operating expense*
Laba operasional	1.342.542	314.459	-	1.657.001	*Income from operations*
Pendapatan (beban) non-operasional - bersih	26.845	(1.129)	-	25.716	*Non-operating income (expense) - net*
Beban pajak - bersih	(315.710)	(71.189)	-	(386.899)	*Tax expense - net*
Laba tahun berjalan	**1.053.677**	**242.141**	**-**	**1.295.818**	***Profit for the year***
Jumlah aset	**97.631.731**	**20.561.416**	**(51.020)**	**118.142.127**	***Total assets***

48. MANAJEMEN RISIKO / *RISK MANAGEMENT*

Fungsi manajemen risiko dalam pelaksanaannya melakukan identifikasi, penilaian, pengukuran, evaluasi, monitoring, dan pengendalian risiko terkait pula pengembangan sistem teknologi dan informasi manajemen, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam mengelola risiko.

Risk management function includes identification, assessment, measurement, evaluation, monitoring and risk controls, including development of technology and management information systems and improvement of human resources quality in risk management.

Penerapan manajemen risiko di Grup mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

Implementation of Group's risk management in accordance with the Financial Services Authority Regulation (POJK) No.18/POJK.03/2016 dated March 16, 2016 regarding Application of Risk Management for Commercial Banks.

Pengelolaan risiko tidak hanya terbatas pada pemantauan, pelaporan dan evaluasi terhadap risiko-risiko yang terjadi, namun juga mendeteksi dan mengantisipasi risiko-risiko yang mungkin terjadi.

Risk management is not merely related to monitoring, reporting, and evaluating the risks, but also detecting and anticipating the possible risks.

Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi Grup sangatlah penting, termasuk membentuk beberapa unit kerja yang bersifat permanen maupun komite untuk menunjang proses pengendalian risiko. Hal ini diwujudkan dengan pembentukan Divisi Pengendalian Risiko serta beberapa komite seperti Komite Pemantau Risiko, Komite Manajemen Risiko, Komite Aset dan Liabilitas, Komite Manajemen Kepegawaian dan Komite Pengarah IT.

Active monitoring from the Boards of Commissioners and Directors is essential, including establishing several permanent working units or ad hoc committees to support the risks control process. This is implemented by establishing a Risk Management Division and other several committees such as Risk Monitoring Committee, Risk Management Committee, Assets and Liabilities Committee, Personnel Management and IT Steering Committee.

Grup selalu menyempurnakan seluruh ketentuan internal terkait pengelolaan risiko, termasuk dari sisi kebijakan, pedoman, prosedur dan pemanfaatan teknologi informasi.

The Group continously improves internal policies related to risk management, including policies, standardized operations, procedures, and information technology utilization.

49. RISIKO KREDIT

Sesuai dengan kompleksitas usahanya, Grup telah mengelola 8 (delapan) jenis risiko yaitu risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko stratejik dan risiko kepatuhan.

Setiap triwulan, Grup telah menyusun profil risiko yang secara garis besar dapat mencerminkan tingkat risiko yang dimiliki oleh Grup.

Kerangka manajemen risiko

Organisasi manajemen risiko Grup melibatkan pengawasan dari Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Pemantau Risiko. Komite Pemantau Risiko merupakan pengawas risiko tertinggi di Dewan Komisaris. Komite Pemantau Risiko tersebut menyetujui dan memonitor pelaksanaan kerangka dan kebijakan manajemen risiko Grup. Dewan Komisaris mendelegasikan kuasa kepada Direktur Utama dan Direksi untuk mengimplementasikan strategi manajemen risiko. Komite Pemantau Risiko dibentuk oleh Direksi dan bertanggungjawab untuk mengelola risiko yang ada di Grup.

Kebijakan manajemen risiko Grup ditetapkan untuk mengidentifikasi dan menganalisa risiko-risiko yang dihadapi Grup, untuk menetapkan batasan risiko dan pengendalian yang sesuai, serta untuk mengawasi risiko dan kepatuhan terhadap batasan yang telah ditetapkan. Kebijakan dan sistem manajemen risiko ditelaah secara berkala untuk mencerminkan perubahan dalam kondisi pasar, produk, dan jasa yang ditawarkan. Grup, melalui pelatihan serta standar dan prosedur pengelolaan, berusaha untuk mengembangkan lingkungan pengendalian yang taat dan konstruktif, dimana semua karyawan memahami tugas dan kewajiban mereka.

Komite Audit Grup memiliki tanggung jawab untuk memantau kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur manajemen risiko, dan untuk menelaah kecukupan kerangka manajemen risiko yang terkait dengan risiko-risiko yang dihadapi oleh Grup. Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit dibantu oleh Satuan Kerja Audit Intern. Satuan Kerja Audit Intern secara berkala maupun sesuai kebutuhan, menelaah pengendalian dan prosedur manajemen risiko dan melaporkan hasilnya ke Komite Audit Grup.

Komite Pemantau Risiko mengawasi perkembangan kebijakan manajemen risiko dan menilai penerapannya. Komite juga memberikan nasihat mengenai strategi manajemen risiko yang harus digunakan oleh Grup. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Komite Pemantau Risiko akan melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja Komite Manajemen Risiko.

Risiko kredit adalah risiko akibat wanprestasi debitur dan/atau pihak lawan (*counterparty*) dalam memenuhi liabilitas kepada Grup. Terhadap eksposur risiko kredit spesifik seperti kredit perorangan, fasilitas antar bank dan sebagainya, Grup melakukan evaluasi secara tersendiri dengan menggunakan faktor yang dapat saja berbeda, sesuai dengan karakteristik spesifik dari setiap jenis eksposur. Dalam mengelola risiko kredit, Grup telah memiliki kebijakan dan pedoman perkreditan, yang disempurnakan secara berkala, dengan tetap didasarkan pada prinsip pengelolaan risiko yang independen sesuai dengan peraturan Bank Indonesia dan peraturan eksternal lainnya.

Pengendalian risiko kredit terkait penyediaan dana dengan limit minimal tertentu harus melalui Komite Kebijakan Perkreditan. Dalam rangka pengendalian risiko kredit secara komprehensif, Grup terus meninjau dan menyempurnakan pelaksanaan fungsi pengendalian risiko kredit yang dijalankan oleh unit yang terekspos terhadap risiko diantaranya dengan pembentukan fungsi analis kredit di cabang.

Pengelolaan risiko kredit yang lebih khusus dilakukan atas portofolio kredit yang bermasalah. Upaya yang dilakukan diantaranya adalah restrukturisasi fasilitas kredit yang bermasalah, pembentukan pencadangan untuk menutup potensi kerugian, hingga pelaksanaan hapus buku. Kebijakan pengelolaan kredit bermasalah telah dilaksanakan, termasuk pembentukan unit kerja khusus untuk mengelola kredit bermasalah.

49. CREDIT RISK

In accordance with the complexity of business, the Group has managed 8 (eight) risks, namely credit risk, liquidity risk, market risk, operational risk, compliance risk, legal risk, strategic risk and reputation risk.

In quarterly, the Group has prepared the risks profile globally which reflected the Group's risk rate.

Risk management framework

The Group's risk management organization involves oversight from the Board of Commissioner, the Board of Directors, and the Risk Monitoring Committee. The Risk Monitoring Committee is the highest risk authority in the Board of Commissioner level. The Risk Monitoring Committee approves and monitors the implementation of risk management framework and policies of the Group. Board of Commissioner delegate authority to the President Director and Board of Directors to implement the risk management strategy. The Risk Monitoring Committee is established by the Board of Directors and is responsible for managing risk of the Group.

The Group's risk management policies are established to identify and analyse the risks faced by the Group, to set appropriate risk limits and controls, and to monitor risks and adherence to limits determined. Risk management policies and systems are reviewed regularly to reflect changes in market conditions, products and services offered. The Group, through its training and management standards and procedures, aims to develop a disciplined and constructive control environment, in which all employees understand their roles and obligations.

The Group's Audit Committee is responsible for monitoring compliance with the Group's risk management policies and procedures, and for reviewing the adequacy of the risk management framework in relation to the risks faced by the Group. The Group's Audit Committee is assisted in these functions by Internal Audit Task Force. Internal Audit Task Force undertakes both regular and ad-hoc reviews of risk management controls and procedures, the results of which are reported to the Group's Audit Committee.

The Risk Monitoring Committee supervises the development of risk management policies and assesses the implementation. The Committee also provides advice on the risk management strategy to be employed by the Group. In conducting its oversight role, the Risk Monitoring Committee will also monitor and evaluate the performance of the Risk Management Committee.

Credit risk is the risk of debtors and/or counterparties failure to fulfil their obligations to the Group. In relation to the specific credit risk exposure such as individual credits, inter-bank facilities and others, the Group separately evaluates credit risk based on factors which may be different, according to the specific characteristics of each exposure. In managing credit risk, the Group has credit policies and standard operation procedures that are enhanced periodically in accordance with independent risk management principles based on Bank Indonesia regulations, and other external regulations.

Control of the credit risks related to the provision of funds above a certain minimum limit requires approval by the Credit Committee. In the comprehensive credit risk control, the Group continuously reviews and improves the credit risk control function which is conducted by the risk taking unit, among others, by establishing a credit analyst function in the branch.

Specific credit risk management is performed on the non-performing loans portfolio. Such efforts, among others, are restructuring of non-performing loans, providing allowances to cover potential losses, and write-offs. Specific policy on non-performing loans management process has been implemented, including establishing special working units to handle such loans.

49. RISIKO KREDIT (lanjutan)

Kerangka manajemen risiko (lanjutan)

Grup telah menjalankan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko yang mencakup profil risiko kredit secara terintegrasi dalam suatu proses manajemen risiko yang komprehensif.

a. Risiko kredit maksimum

Untuk aset keuangan yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian, eksposur maksimum terhadap risiko kredit sama dengan nilai tercatatnya. Untuk bank garansi yang diterbitkan, L/C dan SKBDN yang masih berjalan yang dapat dibatalkan, eksposur maksimum terhadap risiko kredit adalah nilai maksimum yang harus dibayarkan oleh Grup jika liabilitas atas bank garansi, L/C, dan SKBDN tersebut terjadi. Untuk fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan, eksposur maksimum terhadap risiko kredit adalah sebesar komitmen tersebut.

Eksposur maksimum Grup terhadap risiko kredit untuk instrumen keuangan pada laporan posisi keuangan konsolidasian dan rekening administrasi, dinilai tanpa memperhitungkan agunan yang dimiliki atau perlindungan kredit lainnya.

49. CREDIT RISK (continued)

Risk management framework (continued)

The Group identifies, measures, monitors, and controls risks which include credit risk profiles integrated in a comprehensive risk management process.

a. Maximum credit risk

For financial assets recognized in the consolidated statements of financial position, the maximum exposure to credit risk equals their carrying amounts. For the Group guarantees issued and outstanding revocable L/Cs and Domestic L/Cs, the maximum exposure to credit risk is the maximum amount that the Group has to pay if the obligations under the Group guarantees issued and outstanding revocable L/Cs and Domestic L/Cs are called upon. For unused loans commitments granted to customers, the maximum exposure to credit risk is the committed amount.

The Group's maximum exposure to credit risk of consolidated statements of financial position and administrative accounts financial instruments, is valued without taking into account any collateral held or other credit enhancement.

49. RISIKO KREDIT (lanjutan)

b Risiko konsentrasi kredit

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, pengungkapan risiko kredit maksimum berdasarkan konsentrasi sebelum memperhitungkan agunan yang dimiliki dan perjanjian *master netting* adalah sebagai berikut:

49. CREDIT RISK (continued)

b. Credit concentration risk

As of December 31, 2025 and 2024, the disclosure of the maximum credit risk by concentration without taking into account any collateral held and master netting agreements is as follows:

	2025						
	Jawa Timur / *East Java*	**Jawa selain Jawa Timur / *Java other than East Java***	**Sumatera**	**Kalimantan / *Borneo***	**Lain-lain / *Others***	**Jumlah / *Total***	
Posisi keuangan							***Financial position***
Giro pada Bank Indonesia	-	6.620.239	-	-	-	6.620.239	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	340.401	217.762	-	-	117.144	675.307	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	387.342	6.713.500	149.766	430.000	871.877	8.552.485	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Surat berharga							*Marketable securities*
Biaya perolehan diamortisasi	453.601	14.308.847	200.000	200.000	973.385	16.135.833	*Amortized cost*
Nilai wajar melalui melalui pendapatan komprehensif lain	-	11.636.375	-	-	-	11.636.375	*Fair value through other comprehensive income*
Diukur pada nilai wajar melalu laba rugi (FVTPL)	-	334.836	-	-	-	334.836	*Fair value through profit or loss (FVTPL)*
Tagihan dari surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	3.670.208	2.628.523	-	784.535	547.552	7.630.818	*Receivable from marketable securities purchased under resale agreement*
Tagihan *spot* dan derivatif	-	2.165	-	-	-	2.165	*Receivables of spot and derivatif*
Tagihan lainnya	273.223	-	66.244	-	-	339.467	*Other receivables*
Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah	60.264.527	5.426.943	6.958.372	2.908	34.136.233	106.788.983	*Loans and sharia receivables/financing*
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	795.555	-	324.047	-	-	1.119.602	*Accrued interest income*
Jumlah	**66.184.857**	**47.889.190**	**7.698.429**	**1.417.443**	**36.646.191**	**159.836.110**	***Total***
Rekening administratif							***Administrative accounts***
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan	2.907.896	1.212.435	51.105	1	402.566	4.574.003	*Unused loans commitments granted to customers*
Bank garansi yang diterbitkan	466.612	182.355	96.157	51	64.662	809.837	*Bank guarantees issued*
Jumlah	**3.374.508**	**1.394.790**	**147.262**	**52**	**467.228**	**5.383.840**	***Total***

49. RISIKO KREDIT (lanjutan) / ***49. CREDIT RISK (continued)***

b. Risiko konsentrasi kredit (lanjutan) / ***b. Credit concentration risk (continued)***

	2024						
	Jawa Timur / *East Java*	**Jawa selain Jawa Timur / *Java other than East Java***	**Sumatera**	**Kalimantan / *Borneo***	**Lain-lain / *Others***	**Jumlah / *Total***	
Posisi keuangan							***Financial position***
Giro pada Bank Indonesia	-	5.584.147	-	-	-	5.584.147	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	413.433	57.064	-	-	34.310	504.807	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	209.187	923.817	149.891	-	349.297	1.632.192	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Surat berharga							*Marketable securities*
Biaya perolehan diamortisasi	-	16.320.611	300.000	195.000	100.000	16.915.611	*Amortized cost*
Nilai wajar melalui melalui pendapatan komprehensif lain	-	12.598.425	-	-	-	12.598.425	*Fair value through other comprehensive income*
Tagihan dari surat berharga yang dibeli dengan dijual kembali	-	608.214	-	9.646	-	617.860	*Receivable from marketable securities purchased under under resale agreement*
Tagihan *spot* dan derivatif	-	1.144	-	-	-	1.144	*Receivables of spot and derivatif*
Tagihan lainnya	243.005	-	11.331	-	-	254.336	*Other receivables*
Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah	56.473.882	5.879.198	245.648	1.111	10.639.677	73.239.516	*Loans and sharia receivables/financing*
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	746.817	-	43.703	-	-	790.520	*Accrued interest income*
Jumlah	**58.086.325**	**41.972.619**	**750.573**	**205.757**	**11.123.284**	**112.138.558**	***Total***
Rekening administratif							***Administrative accounts***
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan	2.972.505	1.118.173	4.684	1	166.646	4.262.009	*Unused loans commitments granted to customers*
Bank garansi yang diterbitkan	514.700	173.515	-	-	4.082	692.297	*Bank guarantees issued*
Jumlah	**3.487.205**	**1.291.688**	**4.684**	**1**	**170.728**	**4.954.306**	***Total***

49. RISIKO KREDIT (lanjutan)

b. Risiko konsentrasi kredit (lanjutan)

Konsentrasi risiko kredit berdasarkan sektor industri

49. CREDIT RISK (continued)

b. Credit concentration risk (continued)

Concentration of credit risk by industry sector

	2025						
	Pemerintah dan Bank Indonesia / *Government and Bank Indonesia*	**Lembaga keuangan bukan bank / *Non-bank financial institution***	**Bank / *Banks***	**Perusahaan lainnya / *Other companies***	**Perseorangan / *Individuals***	**Jumlah / *Total***	
Posisi keuangan							***Financial position***
Giro pada Bank Indonesia	6.620.239	-	-	-	-	6.620.239	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	-	-	675.307	-	-	675.307	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	4.191.690	-	4.360.795	-	-	8.552.485	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Surat berharga							*Marketable securities*
Biaya perolehan diamortisasi	11.797.003	-	3.124.598	1.214.232	-	16.135.833	*Amortized cost*
Nilai wajar melalui melalui pendapatan komprehensif lain	11.601.006	-	35.369	-	-	11.636.375	*Fair value through other comprehensive income*
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL)	334.836	-	-	-	-	334.836	*Fair value through profit or loss (FVTPL)*
Tagihan dari surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	391.159	-	7.239.659	-	-	7.630.818	*Receivable from marketable securities purchased under resale agreement*
Tagihan *spot* dan derivatif	-	-	-	-	2.165	2.165	*Receivables of spot and derivatif*
Tagihan lainnya	-	-	-	-	339.467	339.467	*Other receivables*
Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah	632.014	520.975	611.922	11.374.149	93.649.923	106.788.983	*Loans and sharia receivables/financing*
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	-	-	-	-	1.119.602	1.119.602	*Accrued interest income*
Jumlah	**35.567.947**	**520.975**	**16.047.650**	**12.588.381**	**95.111.157**	**159.836.110**	***Total***
Rekening administratif							***Administrative accounts***
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan	387.606	136.310	48.418	3.255.156	746.513	4.574.003	*Unused loans commitments granted to customers*
Bank garansi yang diterbitkan	179	551	-	805.831	3.276	809.837	*Bank guarantees issued*
Jumlah	**387.785**	**136.861**	**48.418**	**4.060.987**	**749.789**	**5.383.840**	***Total***

49. RISIKO KREDIT (lanjutan)

b. Risiko konsentrasi kredit (lanjutan)

Konsentrasi risiko kredit berdasarkan sektor industri

49. CREDIT RISK (continued)

b. Credit concentration risk (continued)

Concentration of credit risk by industry sector

	2024						
	Pemerintah dan Bank Indonesia / *Government and Bank Indonesia*	**Lembaga keuangan bukan bank / *Non-bank financial institution***	**Bank / *Banks***	**Perusahaan lainnya / *Other companies***	**Perseorangan / *Individuals***	**Jumlah / *Total***	
Posisi keuangan							***Financial position***
Giro pada Bank Indonesia	5.584.147	-	-	-	-	5.584.147	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	-	-	504.807	-	-	504.807	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	665.000	-	967.192	-	-	1.632.192	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Surat berharga							*Marketable securities*
Biaya perolehan diamortisasi	12.101.972	574.763	2.923.654	1.315.222	-	16.915.611	*Amortized cost*
Nilai wajar melalui melalui pendapatan komprehensif lain	12.598.425	-	-	-	-	12.598.425	*Fair value through other comprehensive income*
Tagihan dari surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	-	-	617.860	-	-	617.860	*Receivable from marketable securities purchased under resale agreement*
Tagihan *spot* dan derivatif	-	-	-	-	1.144	1.144	*Receivables of spot and derivatif*
Tagihan lainnya	-	-	-	-	254.336	254.336	*Other receivables*
Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah	135.926	486.594	437.244	12.210.399	59.969.353	73.239.516	*Loans and sharia receivables/financing*
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	-	-	-	-	790.520	790.520	*Accrued interest income*
Jumlah	**31.085.470**	**1.061.357**	**5.450.757**	**13.525.621**	**61.015.353**	**112.138.558**	***Total***
Rekening administratif							***Administrative accounts***
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan	9.819	109.578	58.709	3.457.528	626.375	4.262.009	*Unused loans commitments granted to customers*
Bank garansi yang diterbitkan	-	500	-	691.009	788	692.297	*Bank guarantees issued*
Jumlah	**9.819**	**110.078**	**58.709**	**4.148.537**	**627.163**	**4.954.306**	***Total***

c. Agunan dan perlindungan kredit lainnya

Grup telah memiliki buku pedoman tentang cara menilai dan jenis jaminan yang bisa diterima sebagai mitigasi risiko kredit. Beberapa agunan utama yang diperoleh adalah tanah, bangunan dan kendaraan. Grup juga memiliki beberapa fasilitas kredit yang mendapat penjaminan dari pihak ketiga.

Umumnya, agunan diperlukan untuk setiap pemberian kredit sebagai sumber sekunder pelunasan kredit dan sebagai salah satu bentuk mitigasi risiko kredit. Sumber utama pelunasan kredit adalah dari hasil usaha debitur.

c. Collateral and other credit enhancements

The Group has a guidebook on how to value the type of collateral that can be accepted as credit risk mitigation. Some major collateral obtained includes land, buildings and vehicles. The Group also has certain credit facilities guaranteed by third parties.

Generally, collateral is required for all credits extended as a secondary source of credit repayment and also as a form of credit risk mitigation. The primary source of credit repayment is the funds generated from business operations of the borrowers.

49. RISIKO KREDIT (lanjutan)

d. Kualitas aset keuangan

Grup telah memiliki kebijakan yang telah diterapkan secara konsisten untuk pemeringkatan risiko atas portofolio aset keuangan. Sistem peringkat ini didukung oleh berbagai analisis keuangan, dikombinasikan dengan informasi pasar yang telah diolah guna pengukuran risiko pihak lawan. Semua peringkat risiko disesuaikan dengan berbagai kategori dan ditentukan sesuai dengan panduan peringkat Bank Indonesia.

e. Evaluasi penurunan nilai

Pengukuran risiko kredit
Estimasi eksposur kredit untuk tujuan manajemen risiko adalah kompleks dan mensyaratkan penggunaan model, karena eksposur yang bervariasi dengan perubahan kondisi pasar, arus kas ekspektasian dan berlalunya waktu. Penilaian risiko kredit dari portofolio aset memerlukan estimasi lebih lanjut mengenai kemungkinan terjadinya gagal bayar, rasio kerugian terkait dan korelasi gagal bayar antara pihak lawan. Grup mengukur risiko kredit menggunakan *Probability of Default* (PD), *Exposure at Default* (EAD) dan *Loss Given Default* (LGD). Hal ini sama dengan pendekatan yang digunakan untuk tujuan mengukur Kerugian Kredit Ekspektasian (ECL) berdasarkan PSAK 109.

Pengukuran kerugian kredit ekspektasian
PSAK 109 mengikhtisarkan model "tiga *stage*" untuk penurunan nilai berdasarkan perubahan kualitas kredit sejak pengakuan awal seperti diikhtisarkan di bawah ini:

- Instrumen keuangan yang tidak mengalami penurunan nilai pada pengakuan awal diklasifikasikan ke dalam "*Stage* 1" dan risiko kreditnya terus dipantau oleh Grup.
- Jika peningkatan signifikan dalam risiko kredit (SICR) sejak pengakuan awal diidentifikasi, instrumen keuangan dipindahkan ke "*Stage* 2" tetapi belum diakui sebagai kredit yang mengalami penurunan nilai.
- Jika instrumen keuangan mengalami penurunan nilai, instrumen keuangan kemudian dipindahkan ke "*Stage* 3".
- Instrumen keuangan pada *Stage* 1 memiliki ECL yang diukur pada jumlah yang sama dengan bagian dari kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya yang dihasilkan dari peristiwa gagal bayar yang mungkin terjadi dalam 12 bulan ke depan. Instrumen dalam *Stage* 2 atau 3 ECL diukur berdasarkan pada kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya.
- Konsep pervasif dalam mengukur ECL sesuai dengan PSAK 109 adalah bahwa konsep tersebut harus mempertimbangkan informasi perkiraan masa depan.
- Aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan yang memburuk adalah aset keuangan yang mengalami penurunan nilai pada saat pengakuan awal. ECL selalu diukur sepanjang umurnya (*Stage* 3).

49. CREDIT RISK (continued)

d. Quality of financial assets

The Group has a policy that has been consistently applied for risk assessment of the financial asset portfolio. This rating system is supported by a variety of financial analyses, combined with market information that has been processed for the measurement of counterparty risk. All risk ratings are adjusted to the various categories and ranks as determined in accordance with Bank Indonesia's rating guidance.

e. Impairment assesment

Credit risk measurement
The estimation of credit exposure for risk management purposes is complex and requires the use of models, as the exposure varies with changes in market conditions, expected cash flows and the passage of time. The assessment of credit risk of a portfolio of assets entails further estimations as to the likelihood of defaults occurring, of the associated loss ratios and of default correlations between counterparties. The Group measures credit risk using Probability of Default (PD), Exposure at Default (EAD) and Loss Given Default (LGD). This is similar to the approach used for the purposes of measuring Expected Credit Loss (ECL) under PSAK 109.

Expected credit loss measurement
PSAK 109 outlines a "three-stage" model for impairment based on changes in credit quality since initial recognition as summarised below:

- *A financial instrument that is not credit-impaired on initial recognition is classified in 'Stage 1' and has its credit risk continuously monitored by the Group.*
- *If a significant increase in credit risk (SICR) since initial recognition is identified, the financial instrument is moved to 'Stage 2' but is not yet deemed to be credit-impaired.*
- *If the financial instrument is credit-impaired, the financial instrument is then moved to "Stage 3".*
- *Financial instruments in Stage 1 have their ECL measured at an amount equal to the portion of lifetime expected credit losses that result from default events possible within the next 12 months. Instruments in Stages 2 or 3 have their ECL measured based on expected credit losses on a lifetime basis.*
- *A pervasive concept in measuring ECL in accordance with PSAK 109 is that it should consider forward-looking information.*
- *Purchased or originated credit-impaired financial assets are those financial assets that are credit-impaired on initial recognition. Their ECL is always measured on a lifetime basis (Stage 3).*

49. RISIKO KREDIT (lanjutan)

e. Evaluasi penurunan nilai (lanjutan)

Peningkatan signifikan pada risiko kredit (SICR)

Grup mempertimbangkan instrumen keuangan telah mengalami peningkatan risiko kredit yang signifikan ketika peminjam menunggak pembayaran kontraktualnya lebih dari 30 hari.

Kriteria kuantitatif
Peminjam yang tertunggak lebih dari 90 hari atas pembayaran kontraktualnya.

Kriteria kualitatif
Peminjam memenuhi kriteria tidak mampu membayar, yang menunjukkan peminjam dalam kesulitan keuangan yang signifikan, sebagaimana dijelaskan pada Catatan 2o.

Definisi gagal bayar dan aset yang mengalami penurunan nilai kredit
Kriteria kualitatif
Kriteria tersebut telah diterapkan pada semua instrumen keuangan yang dimiliki oleh Grup dan konsisten dengan definisi gagal bayar yang digunakan untuk tujuan manajemen risiko kredit internal. Definisi gagal bayar telah diterapkan secara konsisten untuk model *Probability of Default* (PD), *Exposure at Default* (EAD) dan *Loss Given Default* (LGD) sepanjang perhitungan kerugian ekspektasian Grup.

Pertimbangan utama dalam melakukan evaluasi penurunan nilai kredit yang diberikan khususnya pembayaran pokok atau bunga yang jatuh tempo lebih dari 90 hari atau terdapat kesulitan atau pelanggaran dari persyaratan yang terdapat dalam kontrak awal. Grup melakukan evaluasi penurunan nilai dengan dua metode yaitu evaluasi penurunan nilai secara individual dan kolektif.

Grup menentukan penyisihan kerugian penurunan nilai secara individual untuk masing-masing kredit yang diberikan yang signifikan.

Hal-hal yang dipertimbangkan dalam menentukan jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai antara lain kemampuan debitur untuk memperbaiki kinerja saat menghadapi kesulitan keuangan, proyeksi penerimaan dan ekspektasi pengeluaran saat terjadi kepailitan, ketersediaan dukungan keuangan lainnya, termasuk klaim terhadap pihak asuransi, nilai agunan yang dapat direalisasikan, dan ekspektasi waktu diperolehnya arus kas.

Penyisihan kerugian penurunan nilai dievaluasi setiap tanggal pelaporan. Sedangkan evaluasi penyisihan kerugian penurunan nilai secara kolektif dilakukan atas kredit yang diberikan yang tidak signifikan secara individual. Namun bila ada bukti obyektif penurunan nilai khususnya pembayaran pokok atau bunga menunggak lebih dari 90 hari, sistem akan menghitung penurunan nilai secara individual.

49. CREDIT RISK (continued)

e. Impairment assesment (continued)

Significant increase in credit risk (SICR)

The Group consider a financial instrument to have experienced significant increase in credit risk when the borrower is more than 30 days past due on its contractual payments.

Quantitative criteria
The borrower is more than 90 days past due on its contractual payments.

Qualitative criteria
The borrower meets unlikeliness to pay criteria, which indicates the borrower is in significant financial difficulty, as described in Note 2o.

Definition of default and credit-impaired assets

Qualitative criteria
The criteria have been applied to all financial instruments held by the Group and are consistent with the definition of default used for internal credit risk management purposes. The default definition has been applied consistently to model the Probability of Default (PD), Exposure at Default (EAD) and Loss given Default (LGD) throughout the Group's expected loss calculations.

The main considerations for the loan impairment assessment include whether any payments of principal or interest are overdue by more than 90 days or there are any known difficulties, or non-compliance of the original terms of the contract. The Group evaluates impairment assessments using two methods: individual and collective impairment assessment.

The Group determines the allowances for impairment losses for each significant loan on an individual basis.

Items considered when determining allowance for impairment losses include the sustainability of the debtors' business plan, its ability to improve performance once a financial difficulty has arisen, projected receipts and the expected payout should bankruptcy occurs, the availability of other financial support, including claim for the insurance party, the realizability of collateral, and the timing of expected cash flows.

The allowance for impairment losses is evaluated at each reporting date. The allowance for impairment losses based on collective evaluation is made for the loans which are not individually significant. But if there is objective evidence of impairment or certain principal payment or interest are outstanding for more than 90 days, the system will calculate the individual impairment.

49. RISIKO KREDIT (lanjutan)

e. Evaluasi penurunan nilai (lanjutan)

Mengukur ECL - Penjelasan input, asumsi dan teknik estimasi

Kerugian Kredit Ekspektasian (ECL) diukur pada basis 12 bulan atau sepanjang umurnya tergantung apakah peningkatan signifikan dalam risiko kredit telah terjadi sejak pengakuan awal atau apakah suatu aset dianggap telah mengalami penurunan nilai. Kerugian kredit ekspektasian adalah hasil diskonto dari PD, EAD dan LGD, didefinisikan sebagai berikut:

- PD mewakili kemungkinan peminjam gagal bayar atas kewajiban keuangannya (sesuai "definisi default dan kredit yang mengalami penurunan nilai" di atas), baik selama 12 bulan ke depan, atau selama sisa umurnya (PD sepanjang umurnya) dari kewajiban.
- EAD didasarkan pada jumlah yang diharapkan dari Grup pada saat gagal bayar, selama 12 bulan ke depan atau selama sisa umurnya (*lifetime* EAD). Misalnya, untuk komitmen *revolving* Grup memasukkan saldo yang ditarik saat ini ditambah jumlah yang diharapkan akan ditarik hingga batas kontrak pada saat gagal bayar, jika hal itu terjadi.
- (LGD) mewakili ekspektasi Grup tentang tingkat kerugian pada eksposur gagal bayar. LGD dinyatakan sebagai persentase kerugian per unit eksposur pada saat gagal bayar (EAD).

ECL ditentukan dengan memproyeksikan PD, LGD dan EAD untuk setiap bulan berikutnya dan untuk setiap eksposur individu atau segmen kolektif. Tiga komponen ini dikalikan bersama. Perhitungan efektif ECL ini dilakukan untuk setiap bulan berikutnya, yang kemudian didiskontokan kembali ke tanggal pelaporan dan dijumlahkan. Tingkat diskonto yang digunakan pada perhitungan ECL adalah suku bunga efektif awal atau perkiraannya.

EAD 12 bulan dan sepanjang umurnya ditentukan berdasarkan profil pembayaran yang diharapkan, yang bervariasi berdasarkan jenis produk.

- Untuk produk yang diamortisasi dan pinjaman dengan pembayaran di akhir, didasarkan pada pembayaran kontraktual yang terutang oleh peminjam selama 12 bulan atau sepanjang umurnya. Hal ini juga akan disesuaikan dengan pembayaran lebih yang diharapkan dari peminjam. Asumsi pembayaran/pembiayaan kembali lebih awal juga dimasukkan ke dalam perhitungan.
- Untuk produk *revolving* , eksposur pada gagal bayar diperkirakan dengan mengambil saldo saat ini yang telah ditarik dan menambahkan "faktor konversi kredit" yang diharapkan untuk ditarik dari batas yang tersisa pada saat gagal bayar. Asumsi-asumsi ini bervariasi berdasarkan jenis produk dan batasan pemanfaatan limit, berdasarkan analisis dari data standar terkini Grup.

LGD ditentukan berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi pemulihan yang dibuat pasca gagal bayar. Hal ini bervariasi berdasarkan jenis produk. LGD ini dipengaruhi oleh strategi penagihan, termasuk penjualan dan harga utang kontraktual.

Perkiraan informasi ekonomi masa depan (*forward-looking*) juga termasuk dalam menentukan PD 12 bulan dan sepanjang umurnya, EAD dan LGD. Asumsi-asumsi ini bervariasi berdasarkan jenis produk.

Asumsi yang mendasari perhitungan ECL seperti bagaimana profil PD dan lain-lain dipantau dan ditelaah setiap tahun.

Tidak ada perubahan signifikan dalam teknik estimasi atau asumsi signifikan yang dibuat selama periode pelaporan.

49. CREDIT RISK (continued)

e. Impairment assesment (continued)

Measuring ECL – Explanation of inputs, assumptions and estimation techniques

The Expected Credit Loss (ECL) is measured on either a 12-month or Lifetime basis depending on whether a significant increase in credit risk has occurred since initial recognition or whether an asset is considered to be credit-impaired. Expected credit losses are the discounted product of the PD, EAD and LGD, defined as follows:

- *The PD represents the likelihood of a borrower defaulting on its financial obligation (as per "definition of default and credit-impaired" above), either over the next 12 months, or over the remaining lifetime (lifetime PD) of the obligation.*
- *EAD is based on the amounts the Group expects to be owed at the time of default, over the next 12 months or over the remaining lifetime (lifetime EAD). For example, for a revolving commitment, the Group includes the current drawn balance plus any further amount that is expected to be drawn up to the current contractual limit by the time of default, should it occur.*
- *(LGD) represents the Group's expectation of the extent of loss on a defaulted exposure. LGD is expressed as a percentage loss per unit of exposure at the time of default (EAD).*

The ECL is determined by projecting the PD, LGD and EAD for each future month and for each individual exposure or collective segment. These three components are multiplied together. This effectively calculates an ECL for each future month, which is then discounted back to the reporting date and summed. The discount rate used in the ECL calculation is the original effective interest rate or an approximation thereof.

The 12 month and lifetime EADs are determined based on the expected payment profile, which varies by product type.

- *For amortising products and bullet repayment loans, this is based on the contractual repayments owed by the borrower over a 12 month or lifetime basis. This will also be adjusted for any expected overpayments made by a borrower. Early repayment/refinance assumptions are also incorporated into the calculation.*
- *For revolving products, the exposure at default is predicted by taking current drawn balance and adding a "credit conversion factor" which allows for the expected drawdown of the remaining limit by the time of default. These assumptions vary by product type and current limit utilisation band, based on analysis of the Group recent default data.*

The LGDs are determined based on the factors which impact the recoveries made post default. These vary by product type. These LGD's are influenced by collection strategies, including contracted debt sales and price.

Forward-looking economic information is also included in determining the 12 month and lifetime PD, EAD and LGD. These assumptions vary by product type.

The assumptions underlying the ECL calculation - such as how the maturities profile of the PDs and others – are monitored and reviewed on a yearly basis.

There have been no significant changes in estimation techniques or significant assumptions made during the reporting period.

49. RISIKO KREDIT (lanjutan)

e. Evaluasi penurunan nilai (lanjutan)

Informasi perkiraan masa depan yang tergabung dalam model ECL
Penilaian SICR dan perhitungan ECL keduanya menggabungkan informasi berwawasan ke depan. Grup telah melakukan analisis historis dan mengidentifikasi variabel ekonomi utama yang berdampak pada risiko kredit dan kerugian kredit yang diperkirakan untuk masing-masing portofolio.

Variabel ekonomi ini dan dampaknya yang terkait pada PD, EAD dan LGD bervariasi menurut instrumen keuangan. Perkiraan variabel-variabel ekonomi ini (skenario ekonomi dasar) disediakan oleh Grup setiap tahun dan memberikan pandangan estimasi ekonomi terbaik selama 3 (tiga) tahun ke depan. Dampak dari variabel-variabel ekonomi ini pada PD, EAD dan LGD telah ditentukan dengan melakukan analisis regresi statistik untuk memahami dampak perubahan dalam variabel-variabel ini secara historis pada tingkat standar dan pada komponen-komponen LGD dan EAD.

Selain skenario ekonomi, Grup juga menyediakan skenario lain yang memungkinkan beserta bobot skenario. Jumlah skenario lain yang digunakan ditetapkan berdasarkan analisis setiap jenis produk utama untuk memastikan non-linearitas diketahui. Jumlah skenario dan atributnya dinilai kembali pada setiap tanggal pelaporan. Bobot skenario ditentukan oleh kombinasi analisis statistik dan analisa kredit, dengan mempertimbangkan kisaran hasil yang mungkin masing-masing skenario yang dipilih mewakili.

Penilaian SICR dilakukan dengan menggunakan PD sepanjang umurnya di masing-masing basis, dan skenario lainnya, dikalikan dengan pembobotan skenario terkait. Hal ini menentukan apakah seluruh instrumen keuangan berada dalam Tahap 1, Tahap 2, atau Tahap 3 dan karenanya apakah ECL 12 bulan atau sepanjang umurnya harus dicatat. Setelah penilaian ini, Grup mengukur ECL sebagai probabilitas tertimbang ECL 12 bulan (*Stage* 1), atau probabilitas tertimbang ECL sepanjang umurnya (*Stage* 2 dan 3). Probabilitas ECL terbobot ini ditentukan dengan menjalankan setiap skenario melalui model ECL yang relevan dan mengalikannya dengan pembobotan skenario yang sesuai.

Asumsi variabel ekonomi
Seperti halnya perkiraan ekonomi, proyeksi dan kemungkinan terjadinya tunduk pada tingkat ketidakpastian bawaan yang tinggi dan oleh karena itu hasil aktual memungkinkan berbeda secara signifikan dengan yang diproyeksikan. Grup menganggap ramalan ini untuk mewakili perkiraan terbaik dari hasil yang mungkin dan telah menganalisis non-linearitas dan asimetri dalam portofolio Grup yang berbeda untuk menetapkan bahwa skenario yang dipilih tepat mewakili berbagai skenario yang memungkinkan.

49. CREDIT RISK (continued)

e. Impairment assesment (continued)

Forward-looking information incorporated in the ECL models
The assessment of SICR and the calculation of ECL both incorporate forward-looking information. The Group has performed historical analysis and identified the key economic variables impacting credit risk and expected credit losses for each portfolio.

These economic variables and their associated impact on the PD, EAD and LGD vary by financial instrument. Forecasts of these economic variables (the base economic scenario) are provided by the Group on a quarterly basis and provide the best estimate view of the economy over the next 3 (three) years. The impact of these economic variables on the PD, EAD and LGD has been determined by performing statistical regression analysis to understand the impact changes in these variables have had historically on default rates and on the components of LGD and EAD.

In addition to the base economic scenario, the Group's Economics team also provide other possible scenarios along with scenario weightings. The number of other scenarios used is set based on the analysis of each major product type to ensure non-linearities are captured. The number of scenarios and their attributes are reassessed at each reporting date. The scenario weightings are determined by a combination of statistical analysis and expert credit judgement, taking account of the range of possible outcomes each chosen scenario is representative of.

The assessment of SICR is performed using the Lifetime PD under each of the base, and the other scenarios, multiplied by the associated scenario weighting. This determines whether the whole financial instrument is in Stage 1, Stage 2, or Stage 3 and hence whether 12-month or lifetime ECL should be recorded. Following this assessment, the Group measures ECL as either a probability weighted 12 month ECL (Stage 1), or a probability weighted lifetime ECL (Stages 2 and 3). These probability-weighted ECLs are determined by running each scenario through the relevant ECL model and multiplying it by the appropriate scenario weighting.

Economic variable assumptions
As with any economic forecasts, the projections and likelihoods of occurrence are subject to a high degree of inherent uncertainty and therefore the actual outcomes may be significantly different to those projected. The Group considers these forecasts to represent its best estimate of the possible outcomes and has analysed the non-linearities and asymmetries within the Group's different portfolios to establish that the chosen scenarios are appropriately representative of the range of possible scenarios.

49. RISIKO KREDIT (lanjutan)

e. Evaluasi penurunan nilai (lanjutan)

Penyisihan kerugian
Penyisihan kerugian yang diakui pada periode tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti dijelaskan di bawah ini:

- Transfer antara *Stage* 1 dan *Stage* 2 atau 3 karena instrumen keuangan mengalami peningkatan (atau penurunan) risiko kredit yang signifikan atau menjadi kredit yang mengalami penurunan nilai dalam periode tersebut, dan akibatnya "peningkatan" (atau "penurunan") antara 12 bulan dan ECL sepanjang umurnya;
- Penyisihan tambahan untuk instrumen keuangan baru yang diakui selama periode berjalan, serta penghentian pengakuan instrumen keuangan pada periode tersebut;
- Dampak pada pengukuran ECL karena perubahan PD, EAD dan LGD pada periode tersebut, yang timbul dari perubahan input secara rutin ke model;
- Dampak pada pengukuran ECL karena perubahan yang dilakukan pada model dan asumsi; dan
- Aset keuangan dihentikan pengakuannya selama periode berjalan dan penghapusan cadangan terkait dengan aset yang dihapusbukukan selama periode berjalan.

Kebijakan penghapusbukuan
Grup menghapus aset keuangan, seluruhnya atau sebagian, ketika telah melakukan semua upaya pemulihan dan telah menyimpulkan bahwa tidak ada ekspektasi yang wajar atas pemulihan. Indikator bahwa tidak ada ekspektasi pemulihan yang masuk akal termasuk (i) menghentikan aktivitas proses hukum dan (ii) ketika metode pemulihan Grup adalah pengambilalihan agunan dan nilai agunan sedemikian rupa sehingga tidak ada ekspektasi yang wajar untuk pemulihan sepenuhnya.

Grup dapat menghapusbukukan aset keuangan yang masih mengacu pada *enforcement activity*. Jumlah saldo kontraktual dari aset yang dihapusbukukan selama periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah Rp1.061.984. Grup masih berupaya untuk memulihkan jumlah yang secara legal terutang sepenuhnya.

Modifikasi aset keuangan
Grup dapat melakukan modifikasi persyaratan pinjaman yang diberikan kepada pelanggan karena negosiasi ulang, atau untuk pinjaman yang bermasalah, dengan maksud untuk memaksimalkan pemulihan.

Kegiatan restrukturisasi tersebut termasuk pengaturan perpanjangan jangka waktu pembayaran, fleksibilitas pembayaran dan keringanan pembayaran. Kebijakan dan praktik restrukturisasi didasarkan pada indikator atau kriteria yang, menurut penilaian manajemen, mengindikasikan bahwa pembayaran kemungkinan besar akan berlanjut. Kebijakan ini terus ditinjau terus menerus. Restrukturisasi paling sering diterapkan pada pinjaman berjangka.

Risiko gagal bayar aset tersebut setelah modifikasi dinilai pada tanggal pelaporan dan dibandingkan dengan risiko berdasarkan ketentuan awal pada saat pengakuan awal, ketika modifikasi tersebut tidak substansial sehingga tidak mengakibatkan penghentian pengakuan aset awal. Grup memantau kinerja selanjutnya dari aset yang dimodifikasi. Grup dapat menentukan bahwa risiko kredit telah meningkat secara signifikan setelah restrukturisasi, sehingga aset dipindahkan dari *Stage* 3 atau *Stage* 2 (ECL sepanjang umurnya) ke *Stage* 1 (ECL 12 bulan).

Grup terus memantau jika terdapat peningkatan risiko kredit berikutnya yang signifikan sehubungan dengan aset tersebut melalui penggunaan model spesifik untuk aset yang dimodifikasi.

49. CREDIT RISK (continued)

e. Impairment assesment (continued)

Loss allowance
The loss allowance recognized in the period is impacted by a variety of factors, as described below:

- *Transfers between Stage 1 and Stages 2 or 3 due to financial instruments experiencing significant increases (or decreases) of credit risk or becoming credit-impaired in the period, and the consequent "step up" (or "step down") between 12-month and Lifetime ECL;*
- *Additional allowances for new financial instruments recognized during the period, as well as releases for financial instruments de-recognized in the period;*
- *Impact on the measurement of ECL due to changes in PDs, EADs and LGDs in the period, arising from regular refreshing of inputs to models;*
- *Impacts on the measurement of ECL due to changes made to models and assumptions; and*
- *Financial assets derecognized during the period and write-offs of allowances related to assets that were written off during the period.*

Write-off policy
The Group writes off financial assets, in whole or in part, when it has exhausted all practical recovery efforts and has concluded there is no reasonable expectation of recovery. Indicators that there is no reasonable expectation of recovery include (i) ceasing enforcement activity and (ii) where the Group's recovery method is foreclosing on collateral and the value of the collateral is such that there is no reasonable expectation of recovering in full.

The Group may write-off financial assets that are still subject to enforcement activity. The outstanding contractual amounts of such assets written off during the period ended December 31, 2025 was Rp1,061,984. The Group still seeks to recover amounts it is legally owed in full.

Modification of financial assets
The Group sometimes modifies the terms of loans provided to customers due to commercial renegotiations, or for distressed loans, with a view to maximising recovery.

Such restructuring activities include extended payment term arrangements, payment holidays and payment forgiveness. Restructuring policies and practices are based on indicators or criteria which, in the judgement of management, indicate that payment will most likely continue. These policies are kept under continuous review. Restructuring is most commonly applied to term loans.

The risk of default of such assets after modification is assessed at the reporting date and compared with the risk under the original terms at initial recognition, when the modification is not substantial and so does not result in derecognition of the original asset. The Group monitors the subsequent performance of modified assets. The Group may determine that the credit risk has significantly improved after restructuring, so that the assets are moved from Stage 3 or Stage 2 (Lifetime ECL) to Stage 1 (12-month ECL).

The Group continues to monitor if there is a subsequent significant increase in credit risk in relation to such assets through the use of specific models for modified assets.

49. RISIKO KREDIT (lanjutan)

e. Evaluasi penurunan nilai (lanjutan)

Pemetaan risiko kredit - *Treasury*

Untuk instrumen utang dalam portofolio Treasury, peringkat kredit lembaga pemeringkat eksternal digunakan. Peringkat yang digunakan ini diamati dan diperbarui secara berkelanjutan. Tingkat PD terkait didasarkan pada tingkat gagal bayar yang terealisasi seperti yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat.

Skala master memberikan masing-masing kategori peringkat kisaran probabilitas gagal bayar yang ditentukan, yang stabil dari waktu ke waktu. Metode penilaian tunduk pada validasi dan kalibrasi ulang tahunan sehingga mencerminkan proyeksi terbaru mengingat semua standar yang sebenarnya diamati.

Berikut ini adalah risiko kredit berdasarkan klasifikasi evaluasi penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024:

49. CREDIT RISK (continued)

e. Impairment assesment (continued)

Credit risk grading - Treasury

For debt securities in the Treasury portfolio, external rating agency credit grade are used. These published grades are continuously monitored and updated. The PD's associated with each grade are determined based on realised default rates as published by the rating agency.

The master scale assigns each rating category a specified range of probabilities of default, which is stable over time. The rating methods are subject to an annual validation and recalibration so that they reflect the latest projections in the light of all actually observed default.

Below are credit risks based on the allowance for impairment losses assessment classification as of December 31, 2025 and 2024:

	2025						
	Tahap 1 / *Stage 1*	**Tahap 2 / *Stage 2***	**Tahap 3 / *Stage 3***	**Nilai tercatat / *Carrying amount***	**Cadangan kerugian penurunan nilai / *Allowance for impairment losses***	**Nilai tercatat bersih / *Net carrying amount***	
Posisi keuangan							***Financial position***
Giro pada Bank Indonesia	6.620.239	-	-	6.620.239	-	6.620.239	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	675.483	-	-	675.483	176	675.307	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	8.552.865	-	-	8.552.865	380	8.552.485	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Surat berharga							*Marketable securities*
Biaya perolehan diamortisasi	16.136.086	-	-	16.136.086	253	16.135.833	*Amortized cost*
Nilai wajar melalui melalui pendapatan komprehensif lain	11.636.375	-	-	11.636.375	-	11.636.375	*Fair value through other comprehensive income*
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL)	334.836	-	-	334.836	-	334.836	*Fair value through profit or loss (FVTPL)*
Tagihan dari surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	7.630.818	-	-	7.630.818	-	7.630.818	*Receivable from marketable securities purchased under resale agreement*
Tagihan *spot* dan derivatif	2.165	-	-	2.165	-	2.165	*Receivables of spot and derivatif*
Tagihan lainnya	433.130	-	-	433.130	93.663	339.467	*Other receivables*
Kredit yang diberikan	104.963.948	1.458.156	4.080.516	110.502.620	3.713.637	106.788.983	*Loans*
Aset lain-lain	544.257	-	-	544.257	59.678	484.579	*Other assets*
Jumlah	157.530.202	1.458.156	4.080.516	163.068.874	3.867.787	159.201.087	***Total***
Rekening administratif							***Administrative accounts***
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan	4.358.554	5.096	210.353	4.574.003	-	4.574.003	*Unused loans commitments granted to customers*
Bank garansi yang diterbitkan	809.837	-	-	809.837	-	809.837	*Bank guarantees issued*
Jumlah	**5.168.391**	**5.096**	**210.353**	**5.383.840**	**-**	**5.383.840**	***Total***

49. RISIKO KREDIT (lanjutan) / ***49. CREDIT RISK (continued)***

e. Evaluasi penurunan nilai (lanjutan) / ***e. Impairment assesment (continued)***

	2024						
	Tahap 1 / *Stage 1*	Tahap 2 / *Stage 2*	Tahap 3 / *Stage 3*	Nilai tercatat / *Carrying amount*	Cadangan kerugian penurunan nilai / *Allowance for impairment losses*	Nilai tercatat bersih / *Net carrying amount*	
Posisi keuangan							***Financial position***
Giro pada Bank Indonesia	5.584.147	-	-	5.584.147	-	5.584.147	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	505.084	-	-	505.084	277	504.807	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	1.633.470	-	-	1.633.470	1.278	1.632.192	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Surat berharga							*Marketable securities*
Biaya perolehan diamortisasi	16.918.663	-	-	16.918.663	3.052	16.915.611	*Amortized cost*
Nilai wajar melalui melalui pendapatan komprehensif lain	12.598.425	-	-	12.598.425	-	12.598.425	*Fair value through other comprehensive income*
Tagihan dari surat berharga dibeli dengan janji dijual kembali	617.860	-	-	617.860	-	617.860	*Receivable from marketable securities purchased under resale agreement*
Tagihan *spot* dan derivatif	1.144	-	-	1.144	-	1.144	*Receivables of spot and derivatif*
Tagihan lainnya	333.339	-	-	333.339	79.003	254.336	*Other receivables*
Kredit yang diberikan	71.454.151	863.037	3.035.552	75.352.740	2.113.224	73.239.516	*Loans*
Aset lain-lain	332.618	-	-	332.618	-	332.618	*Other assets*
Jumlah	**109.978.901**	**863.037**	**3.035.552**	**113.877.490**	**2.196.834**	**111.680.656**	***Total***
Rekening administratif							***Administrative accounts***
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan	4.077.033	4.033	180.943	4.262.009	(1.189)	4.260.820	*Unused loans commitments granted to customers*
Bank garansi yang diterbitkan	692.329	-	-	692.329	(32)	692.297	*Bank guarantees issued*
Jumlah	**4.769.362**	**4.033**	**180.943**	**4.954.338**	**(1.221)**	**4.953.117**	***Total***

49. RISIKO KREDIT (lanjutan)

e. Evaluasi penurunan nilai (lanjutan)

Pengukuran Kerugian Kredit Ekpektasian

Perhitungan pencadangan Grup mengacu pada PSAK 109 yang memperkenalkan metode kerugian kredit ekspektasian dalam mengukur kerugian instrumen keuangan akibat penurunan nilai instrumen keuangan. PSAK 109 mensyaratkan pengakuan segera atas dampak perubahan kerugian kredit ekspektasian setelah pengakuan awal aset keuangan.

Jika pada tanggal pelaporan, risiko kredit atas instrumen keuangan tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, Grup mengukur penyisihan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian ekspektasian 12 (dua belas) bulan. Grup mengukur penyisihan kerugian instrumen keuangan sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal.

Grup mengembangkan permodelan parameter risiko seperti PD (*Probability of Default*), LGD *(Loss Given Default)* dan EAD *(Exposure at Default)* yang digunakan sebagai komponen perhitungan kerugian kredit ekspektasian.

Kriteria *Staging*

PSAK 109 mensyaratkan entitas untuk mengelompokkan aset keuangan ke dalam tiga tahapan penurunan nilai *(stage 1, stage 2 dan stage 3)* dengan menentukan apakah terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan. Grup mengukur cadangan kerugian sejumlah kerugian kredit ekpektasian 12 bulan untuk aset keuangan yang memiliki risiko kredit rendah pada tanggal pelaporan *(stage 1)* dan kerugian kredit sepanjang umur untuk aset keuangan yang mengalami peningkatan risiko kredit yang signifikan *(stage 2)*.

Pada setiap tanggal pelaporan, Grup menilai apakah risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan ("SICR") sejak pengakuan awal. Dalam melakukan penilaian tersebut, Grup membandingkan risiko gagal bayar pada saat pengakuan awal serta mempertimbangkan informasi yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan, yang merupakan indikasi peningkatan risiko kredit secara signifikan ("SICR") sejak pengakuan awal.

Secara umum aset keuangan dengan tunggakan 30 hari atau lebih dan belum mengalami penurunan nilai akan selalu dianggap telah mengalami peningkatan risiko kredit yang signifikan ("SICR"). Aset keuangan hanya akan dianggap mengalami penurunan nilai dan kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya diakui, jika terdapat bukti objektif penurunan nilai yang dapat diobservasi, termasuk antara lain gagal bayar atau mengalami kesulitan keuangan yang signifikan.

49. CREDIT RISK (continued)

e. Impairment assesment (continued)

Measurement of Expected Credit Loss

The calculation of the Group provisions refers to PSAK 109 which introduces the expected credit loss method to measure the loss of a financial instrument resulting from the impairment of financial instruments. PSAK 109 requires immediate recognition for the impact of expected credit loss changes after initial recognition of the financial asset.

If at the reporting date, credit risk on a financial instrument has not increased significantly since initial recognition, the Group shall measure the allowance for losses for that financial instrument at the amount of 12 (twelve) months expected losses. The Group shall measure the allowance for losses on a financial instrument at the amount of expected credit losses over its lifetime, if the credit risk on that financial instrument has increased significantly since initial recognition.

The Group develops risk parameter modelling such as PD (Probability of Default), LGD (Loss Given Default) and EAD (Exposure at Default) which are used as components for calculating expected credit losses

Staging Criteria

PSAK 109 requires entity to classify financial instruments into three stages of impairment (stage 1, stage 2, and stage 3) by determining whether there is a significant increase in credit risk. The Group measures the allowance for losses of an expected 12 months credit loss for financial assets with low credit risk at the reporting date (stage 1) and lifetime credit losses for financial assets with a significant increase in credit risk (stage 2).

At each reporting date, the Group assesses whether the credit risk of the financial instrument has increased significantly ("SICR") since initial recognition. In making that assessment, the Group compares the risk of default on initial recognition and considers the reasonable and supportable information available without undue cost or effort, which is an indication of a significant increase in credit risk ("SICR") since initial recognition.

In general, financial assets with arrears of 30 days or more and not yet experiencing an impairment will always be considered to have significant increase credit risk ("SICR"). Financial assets are only considered impaired and expected credit losses over their lifetime are recognised, if there is observable objective evidence of impairment, including, among others, default or experiencing significant financial difficulties

49. RISIKO KREDIT (lanjutan)

e. Evaluasi penurunan nilai (lanjutan)

Informasi *forward-looking*

Dalam menghitung kerugian kredit ekspektasian, Grup memperhitungkan pengaruh dari *macroeconomic forecast*. Selain itu, Grup juga menentukan *probability weighted* untuk kemungkinan terjadinya sebuah skenario makro tersebut.

Berbagai *macroeconomic variable* ("MEV") digunakan dalam permodelan PSAK 109 tergantung pada hasil analisis statistik kesesuaian MEV dengan data historis pembuatan *impairment model*. Perhitungan kerugian kredit ekspektasian dan *macroeconomic forecast* ("MEV") tersebut direviu oleh Grup secara berkala. MEV yang digunakan Grup antara lain GDP, nilai inflasi, nilai kurs dan lain-lain.

Aset keuangan yang mengalami penurunan nilai secara individual

Aset keuangan yang mengalami penurunan nilai secara individual adalah aset keuangan yang signifikan secara individual dan telah terdapat bukti objektif bahwa penurunan nilai individual telah terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan tersebut.

Sesuai kebijakan internal Grup, kredit yang ditentukan sebagai signifikan secara individual adalah kredit yang diberikan kepada debitur-debitur segmen korporasi dan komersial.

Pengukuran secara individu dilakukan dengan melihat selisih antara seluruh arus kas kontraktual yang jatuh tempo kepada entitas sesuai dengan kontrak dan seluruh arus kas yang diperkirakan diterima Grup (yaitu seluruh kekurangan kas), didiskontokan dengan suku bunga efektif.

Aset keuangan yang tidak signifikan secara individual dan penurunan nilainya dinilai secara kolektif

Aset keuangan yang nilainya tidak signifikan secara individual adalah kredit dan piutang yang diberikan oleh Grup kepada debitur-debitur segmen ritel yaitu debitur kredit Usaha Kecil Menengah ("UKM"), kredit pembiayaan konsumen (termasuk kredit pembiayaan bersama), kredit pemilikan dan perbaikan rumah dan kredit kendaraan bermotor.

Grup menentukan penurunan nilai aset keuangan yang tidak signifikan secara individual dan penurunan nilainya dinilai secara kolektif, dengan mengelompokkan aset keuangan tersebut berdasarkan karakteristik risiko yang serupa.

Pengukuran secara kolektif dilakukan secara statistik menggunakan parameter PD (*Probability of Default*), LGD (*Loss Given Default*) dan EAD (*Exposure at Default*).

49. CREDIT RISK (continued)

e. Impairment assesment (continued)

Forward-looking Information

In calculating expected credit losses, the Group considers the effect of the macroeconomic forecast. In addition, the Group also determines a probability weighted for the possibility of such macro scenario.

Various macroeconomic variables ("MEV") are used in the modelling of PSAK 109 depending on the results of statistical analysis of the suitability of the MEV with historical data for impairment model development. The calculation of the expected credit loss and the macroeconomic forecast ("MEV") are reviewed by the Group periodically. MEV used by the Group includes GDP, inflation rate, exchange rate and others.

Individually impaired financial assets

Individually impaired financial assets are financial assets that are individually significant and there is objective evidence that impairment loss has incurred after initial recognition of the financial assets.

Based on the Group's internal policy, loans that are determined to be individually significant are loans to corporate and commercial debtors.

Individual measurements are made by considering the difference between all contractual cash flows that are due to the entity in accordance with the contract and all cash flows that the Group expects to receive (i.e. all cash shortfalls), discounted with the effective interest rate.

Financial assets that are not individually significant and assessed for collective impairment

Financial assets that are not individually significant consist of loans and receivables of the Group to retail debtors, i.e. Small & Medium Enterprise ("SME") debtors, consumer financing receivables (including joint financing) debtors, mortgage and its housing renovation loans and vehicle loans.

The Group determines that impairment losses of financial assets that are not individually significant are assessed collectively, by grouping those financial assets based on similar risk characteristics.

Collective measurement is done statistically using the parameters PD (Probability of Default), LGD (Loss Given Default) and EAD (Exposure at Default).

50. RISIKO PASAR

Risiko pasar adalah risiko yang terjadi pada posisi laporan posisi keuangan konsolidasian dan rekening administratif, karena adanya perubahan variabel pasar. Variabel pasar seperti tingkat bunga dan nilai tukar. Risiko pasar hampir melekat pada seluruh kegiatan operasional Grup, baik pada *banking book* maupun *trading book.*

Pengelolaan risiko pasar dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur Grup yang berkaitan dengan produk dan jasa serta aktivitas treasury dan risiko yang melekat pada bisnis.

Risiko suku bunga timbul akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi trading book atau akibat perubahan nilai ekonomis posisi *banking book*, karena perubahan suku bunga.

50. MARKET RISK

Market risk is the risks on the consolidated statement of financial position and administrative accounts due to changes in market variables. Market variables consist of interest rates and exchange rates. Market risk is an inherent risk in most of the Group's operational activities involving banking books and the trading books.

Management of market risk is performed in accordance with the Group's policies and procedures related with the products and services and also treasury activities and the inherent risk of the business.

Interest rate risk is risk as the effect of changes in the financial instrument prices from the trading book position or the effect of changes of the economic value position of the banking book because of the change in the interest rate.

50. RISIKO PASAR (lanjutan)

Dalam mengelola risiko suku bunga dilakukan pada eksposur *banking book*, dengan memperhatikan posisi gap aset dan liabilitas Grup yang sensitif terhadap pergerakan suku bunga yang mempengaruhi stabilitas tingkat profitabilitas Grup.

Tabel di bawah ini merupakan rata-rata tingkat suku bunga kontraktual per tahun untuk aset dan liabilitas keuangan yang signifikan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024:

50. MARKET RISK (continued)

Management of interest rate risk is performed on banking book exposure by considering the gap position of the Group's assets and liabilities, which are sensitive to interest rate movements, which influence the stability of the Group's profitability level.

The tables below summarize the average of contractual interest rates per annum for significant financial assets and liabilities as of December 31, 2025 and 2024:

	2025		
	Rupiah / *Rupiah*	**Mata uang asing / *Foreign currencies***	
Aset			***Assets***
Giro pada Bank Indonesia	0,00%	0,00%	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	0,20%	0,02%	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	4,67%	4,03%	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Surat-surat berharga	5,77%	0,00%	*Marketable securities*
Tagihan dari surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	4,79%	0,00%	*Receivable from marketable securities purchased under resale agreement*
Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah	3,00% - 23,00%	6,25%	*Loans and sharia receivables/financing*
Liabilitas			***Liabilities***
Simpanan dari nasabah	1,31%	0,71%	*Deposits from customers*
Simpanan dari bank lain	1,50%	0,00%	*Deposits from other banks*
Liabilitas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	5,85%	0,00%	*Liabilities of marketable securities sold under repurchased agreement*

	2024		
	Rupiah / *Rupiah*	**Mata uang asing / *Foreign currencies***	
Aset			***Assets***
Giro pada Bank Indonesia	0,00%	0,00%	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	0,07%	0,02%	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	5,99%	5,21%	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Surat-surat berharga	5,64%	0,00%	*Marketable securities*
Tagihan dari surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	5,66%	0,00%	*Receivable from marketable securities purchased under resale agreement*
Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah	10,50% - 12,75%	0,00%	*Loans and sharia receivables/financing*
Liabilitas			***Liabilities***
Simpanan dari nasabah	1,95%	0,37%	*Deposits from customers*
Simpanan dari bank lain	2,63%	2,29%	*Deposits from other banks*
Liabilitas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	6,27%	0,00%	*Liabilities of marketable securities sold under repurchased agreement*

50. RISIKO PASAR (lanjutan)

Tabel berikut mengikhtisarkan eksposur Grup terhadap risiko tingkat suku bunga *(nett)* yang mungkin berdampak kepada arus kas di masa depan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024:

50. MARKET RISK (continued)

The table below summarizes the Group's exposure to interest rate risk (nett) which may affect the future cash flows as of December 31, 2025 and 2024:

	2025						
	Suku bunga mengambang / *Floating interest rate*						
	< 3 bulan / *< 3 months*	**3 - 12 bulan / *3 - 12 months***	**> 1 tahun / *> 1 year***	**Suku bunga tetap / *Fixed interest rate***	**Tidak dikenakan bunga / *Non-interest bearing***	**Jumlah / *Total***	
Aset keuangan							***Financial assets***
Kas	-	-	-	-	4.347.459	4.347.459	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	6.620.239	-	-	-	-	6.620.239	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	-	-	-	60.293	615.014	675.307	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	-	-	-	8.552.485	-	8.552.485	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Surat berharga							*Marketable securities*
Biaya perolehan diamortisasi	-	-	-	16.135.833	-	16.135.833	*Amortized cost*
Nilai wajar melalui melalui pendapatan komprehensif lain	-	-	-	11.636.375	-	11.636.375	*Fair value through other comprehensive income*
Diukur pada nilai wajar melalu laba rugi (FVTPL)	-	-	-	334.836	-	334.836	*Fair value through profit or loss (FVTPL)*
Tagihan dari surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	-	-	-	7.630.818	-	7.630.818	*Receivable from marketable securities purchased under resale agreement*
Tagihan *spot* dan derivatif	-	-	-	2.165	-	2.165	*Receivables of spot and derivatif*
Tagihan lainnya	-	-	-	-	339.467	339.467	*Other receivables*
Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah							*Loans and sharia receivables/financing*
Modal kerja	-	-	-	-	23.730.231	23.730.231	*Working capital*
Investasi	-	-	-	-	10.128.814	10.128.814	*Investment*
Konsumsi	-	-	-	-	72.929.938	72.929.938	*Consumption*
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	-	-	-	-	1.119.602	1.119.602	*Accrued interest income*
Jumlah aset keuangan	**6.620.239**	**-**	**-**	**44.352.805**	**113.210.525**	**164.183.569**	***Total financial assets***
Liabilitas keuangan							***Financial liabilities***
Liabilitas segera	-	-	-	-	1.390.263	1.390.263	*Obligations due immediately*
Simpanan dari nasabah							*Deposits from customers*
Giro	-	-	-	27.176.208	-	27.176.208	*Current accounts*
Tabungan	-	-	-	39.799.894	-	39.799.894	*Savings accounts*
Deposito berjangka	-	-	-	42.968.151	-	42.968.151	*Time deposits*
Simpanan dari bank lain	-	-	-	4.028.150	-	4.028.150	*Deposits from other banks*
Liabilitas surat berharga dijual dengan janji dibeli kembali	3.518.805	-	-	-	-	3.518.805	*Liabilities of marketable securities sold under repurchased agreement*
Pinjaman yang diterima	-	-	-	5.914.822	-	5.914.822	*Borrowings*
Beban yang masih harus dibayar	-	-	-	-	648.437	648.437	*Accrued expenses*
Liabilitas lain-lain	-	-	-	-	1.326.931	1.326.931	*Other liabilities*
Jumlah liabilitas keuangan	**3.518.805**	**-**	**-**	**119.887.225**	**3.365.631**	**126.771.661**	***Total financial liabilities***
***Gap repricing* suku bunga - bersih**	**3.101.434**	**-**	**-**	**(75.534.420)**	**109.844.894**	**37.411.908**	***Interest repricing gap - net***

50. RISIKO PASAR (lanjutan) / ***50. MARKET RISK (continued)***

	2024						
	Suku bunga mengambang / *Floating interest rate*						
	< 3 bulan / *< 3 months*	**3 - 12 bulan / *3 - 12 months***	**> 1 tahun / *> 1 year***	**Suku bunga tetap / *Fixed interest rate***	**Tidak dikenakan bunga / *Non-interest bearing***	**Jumlah / *Total***	
Aset keuangan							***Financial assets***
Kas	-	-	-	-	2.867.479	2.867.479	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	5.584.147	-	-	-	-	5.584.147	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	504.807	-	-	-	-	504.807	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	-	-	-	1.632.192	-	1.632.192	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Surat berharga							*Marketable securities*
Biaya perolehan diamortisasi	-	-	-	16.915.611	-	16.915.611	*Amortized cost*
Nilai wajar melalui melalui pendapatan komprehensif lain	-	-	-	12.598.425	-	12.598.425	*Fair value through other comprehensive income*
Tagihan dari surat berharga dibeli dengan janji dijual kembali	-	-	-	617.860	-	617.860	*Receivable from marketable securities purchased order under resale agreement*
Tagihan *spot* dan derivatif	-	-	-	1.144	-	1.144	*Receivables of spot and derivatif*
Tagihan lainnya	-	-	-	-	254.336	254.336	*Other receivables*
Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah							*Loans and sharia receivables/financing*
Modal kerja	-	-	-	19.760.794	-	19.760.794	*Working capital*
Investasi	-	-	-	10.157.810	-	10.157.810	*Investment*
Konsumsi	-	-	-	43.320.912	-	43.320.912	*Consumption*
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	-	-	-	-	790.520	790.520	*Accrued interest income*
Jumlah aset keuangan	**6.088.954**	**-**	**-**	**105.004.749**	**3.121.815**	**114.215.518**	***Total financial assets***
Liabilitas keuangan							***Financial liabilities***
Liabilitas segera	-	-	-	-	914.703	914.703	*Obligations due immediately*
Simpanan dari nasabah							*Deposits from customers*
Giro	-	-	-	14.968.753	1.450.330	16.419.083	*Current accounts*
Tabungan	-	-	-	29.731.876	1.894.365	31.626.241	*Savings accounts*
Deposito berjangka	-	-	-	27.007.540	3.974	27.011.514	*Time deposits*
Simpanan dari bank lain	-	-	-	582.953	150.821	733.774	*Deposits from other banks*
Pinjaman yang diterima	-	-	-	-	1.527.532	1.527.532	*Borrowings*
Beban yang masih harus dibayar	-	-	-	-	442.600	442.600	*Accrued expenses*
Liabilitas lain-lain	-	-	-	-	809.256	809.256	*Other liabilities*
Jumlah liabilitas keuangan	**-**	**-**	**-**	**72.291.122**	**7.193.581**	**79.484.702**	***Total financial liabilities***
***Gap repricing* suku bunga - bersih**	**6.088.954**	**-**	**-**	**32.713.627**	**(4.071.766)**	**34.730.816**	***Interest repricing gap - net***

Grup memiliki eksposur terhadap risiko tingkat suku bunga dalam mata uang Dolar Singapura, Dolar Amerika Serikat, Euro dan lainnya.

The Group has other exposure to interest rate risks in Singapore Dollar, United States Dollar, Euro and others.

Risiko nilai tukar adalah risiko nilai instrumen keuangan yang akan berfluktuasi karena adanya perubahan dalam nilai tukar valuta asing.

Foreign exchange risk is the risk on the financial instruments value, which will fluctuate due to exchange rate volatility.

Risiko mata uang adalah kemungkinan kerugian pendapatan yang timbul dari perubahan kurs valuta asing. Grup mengelola eksposur terhadap pengaruh fluktuasi nilai tukar mata uang asing dengan mempertahankan risiko mata uang asing dalam pedoman peraturan yang ada (yakni menjaga Posisi Devisa Neto sesuai dengan peraturan Bank Indonesia).

Foreign currency risk is the probability of loss of earnings arising from changes in foreign exchange rates. The Group manages exposure to effects of fluctuations in foreign currency exposure within the existing regulatory guidelines (i.e. maintaining the Net Open Position based on Bank Indonesia regulations).

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, pengaruh nilai tukar mata uang asing tidak signifikan terhadap Grup.

As of December 31, 2025 and 2024, the effect of foreign exchange rates fluctuations is insignificant to the Group.

51. RISIKO LIKUIDITAS / *LIQUIDITY RISK*

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Grup untuk memenuhi liabilitas yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Grup.

Liquidity risk is the risk which is caused by the Group's inability to fulfil its obligations when they become due from cash flow financing sources and/or high quality liquid assets that can be pledged without affecting the Group's activities and financial condition.

Grup melakukan pengukuran risiko likuiditas menggunakan *Liquidity Risk Model* dengan metodologi *maturity profile gap.* Pengelolaan kondisi likuiditas harian dilakukan oleh Unit *Treasury* dan perubahan eksternal serta makro ekonomi yang terjadi dengan segera diinformasikan dan diambil strategi serta kebijakan internal antara lain melalui mekanisme *Asset and Liabilities Committee* (ALCO).

The Group measures liquidity risk using the Liquidity Risk Model based on maturity profile gap methodology. Daily liquidity condition management is performed by the Treasury Unit and external and macro economic changes are immediately informed, and strategy and internal policies are undertaken, among others, through the Asset and Liabilities Committee (ALCO) mechanism.

Rasio dari aset likuid bersih terhadap simpanan nasabah adalah sebagai berikut:

The ratio of net liquid assets to deposits from customers are as follows:

	2025	2024	
Kas dan setara kas	20.196.046	10.590.180	*Cash and cash equivalent*
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	3.607.076	9.149.544	*Marketable securities sold under purchased agreement*
Tagihan *reverse repo*	7.630.818	617.860	*Reverse repo receivables*
Simpanan dari bank lain	(4.028.150)	(733.874)	*Deposits from other banks*
Jumlah	**27.405.790**	**19.623.710**	***Total***
Simpanan dari nasabah	109.944.253	75.056.838	*Deposits from customers*
Rasio aset likuid bersih terhadap simpanan dari nasabah	**24,93%**	**26,15%**	*Ratio of net liquid assets to deposit from customers*

Tabel jatuh tempo berikut menyajikan informasi mengenai perkiraan sisa jatuh tempo dari aset dan liabilitas keuangan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024:

The following maturity tables provide information about the expected maturities within which financial assets and liabilities as of December 31, 2025 and 2024:

	2025						
	Nilai tercatat / *Carrying amount*	**< 1 bulan / *< 1 month***	**1 - 3 bulan / *1 - 3 months***	**3 - 6 bulan / *3 - 6 months***	**6 - 12 bulan / *6 - 12 months***	**> 12 bulan / > *12 months***	
Aset keuangan							***Financial assets***
Kas	4.347.459	4.347.459	-	-	-	-	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	6.620.239	6.620.239	-	-	-	-	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	675.307	675.307	-	-	-	-	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	8.552.485	8.500.485	52.000	-	-	-	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Surat berharga							*Marketable securities*
Biaya perolehan diamortisasi	16.135.833	4.894.382	1.679.456	1.189.536	4.222.711	4.149.748	*Amortized cost*
Nilai wajar melalui melalui pendapatan komprehensif lain	11.636.375	1.777.776	250.421	1.415.642	3.482	8.189.054	*Fair value through other comprehensive income*
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL)	334.836	-	-	-	-	334.836	*Fair value through profit or loss (FVTPL)*
Tagihan dari surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	7.630.818	7.630.818	-	-	-	-	*Receivable from marketable securities purchased under resale agreement*
Tagihan *spot* dan derivatif	2.165	2.165	-	-	-	-	*Receivables of spot and derivatif*
Tagihan lainnya	339.467	339.467	-	-	-	-	*Other receivables*
Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah	106.788.983	1.033.068	2.110.523	2.644.613	5.445.193	95.555.586	*Loans and sharia receivables/financing*
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	1.119.602	1.119.602	-	-	-	-	*Accrued interest income*
Beban dibayar dimuka	196.492	196.492	-	-	-	-	*Prepaid expenses*
Investasi pada entitas asosiasi	745	745	-	-	-	-	*Investments in associates*
Aset tetap dan aset hak guna - bersih	3.014.005	3.014.005	-	-	-	-	*Fixed assets and right of use assets - net*
Aset takberwujud - bersih	422.231	422.231	-	-	-	-	*Intangible asset - net*
Aset pajak tangguhan	409.157	409.157	-	-	-	-	*Deferred tax assets*
Piutang pajak	144.065	144.065	-	-	-	-	*Tax receivables*
Aset lain-lain	484.579	484.579	-	-	-	-	*Other assets*
Jumlah aset keuangan	**168.854.843**	**41.612.042**	**4.092.400**	**5.249.791**	**9.671.386**	**108.229.224**	***Total financial assets***

51. RISIKO LIKUIDITAS (lanjutan) / *51. LIQUIDITY RISK (continued)*

2025

	Nilai tercatat / *Carrying amount*	< 1 bulan / *< 1 month*	1 - 3 bulan / *1 - 3 months*	3 - 6 bulan / *3 - 6 months*	6 - 12 bulan / *6 - 12 months*	> 12 bulan / > *12 months*	
Liabilitas keuangan							***Financial liabilities***
Liabilitas segera	1.390.263	1.390.263	-	-	-	-	*Obligations due immediately*
Simpanan dari nasabah	127.249.053	96.142.482	15.908.269	4.583.992	10.509.518	104.792	*Deposits from customers*
Simpanan dari bank lain	4.178.293	3.974.095	45.815	20.431	10.700	127.252	*Deposits from other banks*
Liabilitas surat berharga dijual dengan janji dibeli kembali	3.518.805	3.518.805	-	-	-	-	*Liabilities of marketable securities sold under repurchased agreement*
Pinjaman yang diterima	5.914.822	5.914.822	-	-	-	-	*Borrowings*
Beban yang masih harus dibayar	648.437	648.437	-	-	-	-	*Accrued expenses*
Utang pajak	160.684	160.684	-	-	-	-	*Taxes payable*
Liabilitas lain-lain	1.326.931	1.326.931	-	-	-	-	*Other liabilities*
Jumlah liabilitas keuangan	**144.387.288**	**113.076.519**	**15.954.084**	**4.604.423**	**10.520.218**	**232.044**	***Total financial liabilities***
***Gap repricing* suku bunga - bersih**	**24.467.555**	**(71.464.477)**	**(11.861.684)**	**645.368**	**(848.832)**	**107.997.180**	***Interest repricing gap - net***

2024

	Nilai tercatat / *Carrying amount*	< 1 bulan / *< 1 month*	1 - 3 bulan / *1 - 3 months*	3 - 6 bulan / *3 - 6 months*	6 - 12 bulan / *6 - 12 months*	> 12 bulan / > *12 months*	
Aset keuangan							***Financial assets***
Kas	2.867.479	2.867.479	-	-	-	-	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	5.584.147	5.584.147	-	-	-	-	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	504.807	504.807	-	-	-	-	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	1.632.192	1.632.192	-	-	-	-	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Surat berharga							*Marketable securities*
Biaya perolehan diamortisasi	16.915.611	3.972.622	1.125.380	2.636.685	3.359.213	5.821.711	*Amortized cost*
Nilai wajar melalui melalui pendapatan komprehensif lain	12.598.425	399.427	486.235	777.629	1.277.342	9.657.792	*Fair value through other comprehensive income*
Tagihan dari surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	617.860	231.199	-	386.661	-	-	*Receivable from marketable securities purchased under resale agreement*
Tagihan *spot* dan derivatif	1.144	1.144	-	-	-	-	*Receivables of spot and derivatif*
Tagihan lainnya	254.336	254.336	-	-	-	-	*Other receivables*
Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah	73.239.516	820.225	2.072.791	1.847.495	3.880.548	64.618.457	*Loans and sharia receivables/financing*
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	790.520	790.520	-	-	-	-	*Accrued interest income*
Beban dibayar dimuka	206.572	206.572	-	-	-	-	*Prepaid expenses*
Investasi pada entitas asosiasi	2.568	2.568	-	-	-	-	*Investments in associates*
Aset tetap dan aset hak guna - bersih	1.925.721	1.925.721	-	-	-	-	*Fixed assets and right of use asset - net*
Aset takberwujud - bersih	162.946	162.946	-	-	-	-	*Intangible asset - net*
Aset pajak tangguhan	438.391	438.391	-	-	-	-	*Deferred tax assets*
Piutang pajak	67.274	67.274	-	-	-	-	*Tax receivables*
Aset lain-lain	332.618	332.618	-	-	-	-	*Other assets*
Jumlah aset keuangan	**118.142.128**	**20.194.188**	**3.684.406**	**5.648.469**	**8.517.102**	**80.097.961**	***Total financial assets***

51. RISIKO LIKUIDITAS (lanjutan) / *51. LIQUIDITY RISK (continued)*

2024

	Nilai tercatat / *Carrying amount*	< 1 bulan / *< 1 month*	1 - 3 bulan / *1 - 3 months*	3 - 6 bulan / *3 - 6 months*	6 - 12 bulan / *6 - 12 months*	> 12 bulan / > *12 months*	
Liabilitas keuangan							***Financial liabilities***
Liabilitas segera	914.703	914.703	-	-	-	-	*Obligations due immediately*
Simpanan dari nasabah	90.015.611	69.633.942	11.342.348	4.961.549	3.952.697	125.075	*Deposits from customers*
Simpanan dari bank lain	864.315	835.505	15.880	2.530	9.900	500	*Deposits from other banks*
Liabilitas surat berharga dijual dengan janji dibeli kembali	8.780.366	8.780.366	-	-	-	-	*Liabilities of marketable securities sold under repurchased agreement*
Pinjaman yang diterima	1.527.532	1.527.532	-	-	-	-	*Borrowings*
Beban yang masih harus dibayar	442.600	442.600	-	-	-	-	*Accrued expenses*
Utang pajak	85.316	85.316	-	-	-	-	*Taxes payable*
Liabilitas lain-lain	809.256	809.256	-	-	-	-	*Other liabilities*
Jumlah liabilitas keuangan	**103.439.699**	**83.029.220**	**11.358.228**	**4.964.079**	**3.962.597**	**125.575**	***Total financial liabilities***
Gap repricing							***Interest repricing***
suku bunga - bersih	**14.702.429**	**(62.835.032)**	**(7.673.822)**	**684.390**	**4.554.505**	**79.972.386**	***gap - net***

52. RISIKO OPERASIONAL / *52. OPERATIONAL RISK*

Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Grup.

Dalam mengelola risiko operasional, *risk owner* bertanggung jawab atas risiko yang terjadi pada unitnya masing-masing. Tata cara pengendalian risiko tersebut diatur dalam kebijakan Grup secara menyeluruh dan prosedur operasional pada setiap unit.

Metode dan kebijakan dalam pengendalian risiko operasional dilaksanakan diantaranya melalui:

i. Pengkajian terhadap kebijakan, pedoman, dan prosedur pengendalian internal sesuai dengan kondisi perkembangan dunia perbankan, kebijakan pemerintah dan limitasi operasional yang telah ditetapkan;
ii. Pengkajian dan penerapan *Disaster Recovery Plan* sebagai langkah antisipasi atas kejadian internal maupun eksternal yang berpotensi menimbulkan kerugian;
iii. Tindakan koreksi terhadap hasil temuan audit;
iv. Pengkajian dari penerapan Rencana Kontinjensi Usaha dalam pengelolaan dan pengendalian aktivitas Grup.

Operational risk is the risk resulting from inadequate and/or failure of internal processes, people, systems, and/or from external events which affect the Group's operations.

In managing operational risk, the risk owner is responsible for the risk that occurs in the respective units. Risk management is regulated in the Group's overall policies and operational procedures in each unit.

The methods and policies involving operational risk management are performed, among others, through the following:

i. Evaluation of internal control policies, guidance, and procedures in accordance with the banking industry development, government policies, and pre-determined operational limits;
ii. Evaluation and implementation of a Disaster Recovery Plan as the anticipated procedures to be applied during internal and external potential loss events;
iii. Implementing corrective actions based on audit results; and
iv. Reviewing the implementation of the Business Contingency Plan in the management and control of the Group's activities.

53. RISIKO HUKUM / *53. LEGAL RISK*

Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis, yang antara lain disebabkan ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.

Identifikasi risiko hukum dilakukan pada seluruh aktivitas fungsional yang melekat pada perkreditan, *treasury,* operasional, sistem informasi teknologi dan pengelolaan sumber daya manusia.

Legal risk is the risk due to legal aspects, legal claims and/or weaknesses in agreements which among others are caused by the absence of supporting regulations, weaknesses in agreements such as the criteria for valid contracts is not fulfilled, and collateral arrangements are inappropriate.

Legal risk identification is performed for all functional activities that are inherent to loan, treasury, operational and information technology systems and human resources management.

54. RISIKO REPUTASI / *54. REPUTATION RISK*

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Grup.

Identifikasi risiko reputasi dilakukan secara berkala sesuai dengan pengalaman kerugian di masa lalu yang disebabkan oleh risiko reputasi. Penilaian risiko reputasi dilakukan secara kualitatif antara lain bersumber dari pemberitaan negatif yang muncul dari masyarakat/nasabah dan keluhan nasabah.

Reputation risk is the risk due to a decrease in the stakeholders' trust that results from a negative perception of the Group.

Reputation risk identification is performed periodically based on the knowledge of historical losses due to reputation risk. Reputation risk valuation is performed qualitatively among others from negative publications and commentaries from the public/customers and customer's complaints.

55. RISIKO KEPATUHAN

Risiko kepatuhan adalah risiko yang terjadi karena Grup tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan ketentuan internal dan peraturan perundang-undangan. Pada praktiknya, risiko kepatuhan melekat pada risiko Grup yang terkait pada peraturan perundang-undangan, ketentuan kehati-hatian dan ketentuan lain yang berlaku, seperti:

i. Risiko kredit terkait dengan ketentuan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), Kualitas Aset, Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), dan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK);
ii. Risiko pasar terkait dengan ketentuan Posisi Devisa Neto (PDN); dan
iii. Risiko lain yang terkait dengan ketentuan eksternal dan internal.

Identifikasi risiko kepatuhan dilakukan secara berkala sesuai dengan pengalaman kerugian di masa lalu yang disebabkan oleh risiko kepatuhan dan pengukuran risiko kepatuhan juga dilakukan melalui perhitungan risiko berdasarkan data kerugian akuntansi dengan menggunakan pendekatan distribusi kerugian untuk perhitungan *capital charges.*

55. *COMPLIANCE RISK*

Compliance risk is the risk incurred because the Group has not complied with and/or has not implemented appropriate internal policies and regulations. In practice, compliance risk is inherent to the Group's risk related to regulations, prudential provisions and other provisions, such as:

i. Credit risk related to Capital Adequacy Ratio (CAR), Asset Quality, Allowance for Impairment Losses, and Legal Lending Limit (LLL) regulations;
ii. Market risk related to Net Open Position (NOP) regulations; and
iii. Other risks related to external and internal regulations.

Compliance risk identification is performed periodically based on the knowledge of historical losses due to compliance risk and is measured through risk calculations based on accounting loss data using a loss distribution approach for calculating capital charges.

56. RISIKO STRATEJIK

Risiko stratejik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Identifikasi risiko stratejik dilakukan secara berkala sesuai dengan pengalaman kerugian dimasa lalu yang disebabkan oleh risiko stratejik. Pengendalian risiko stratejik dilakukan melalui monitoring pencapaian/realisasi atas anggaran yang sudah ditetapkan secara berkala dan dilanjutkan dengan mitigasi dari faktor-faktor penyebab kegagalan.

56. *STRATEGIC RISK*

Strategic risk is the risk due to inaccurate decision making and/or implementation of strategic decisions and failure in anticipating business environment changes. Strategic risk identification is performed periodically based on knowledge of historical losses due to strategic risk. Strategic risk control is performed through periodical monitoring the realization of the budget determined periodically, followed by the investigation of the factors that cause failures.

57. MANAJEMEN MODAL

Tujuan utama dari kebijakan Grup atas kebijakan pengelolaan modal adalah untuk memastikan bahwa Grup memiliki modal yang kuat untuk mendukung strategi pengembangan ekspansi usaha Grup saat ini dan mempertahankan kelangsungan pengembangan di masa mendatang serta untuk memenuhi ketentuan kecukupan permodalan yang ditetapkan oleh regulator serta memastikan agar struktur permodalan Grup telah efisien.

Grup menyusun Rencana Permodalan berdasarkan penilaian dan penelaahan atas kebutuhan kecukupan permodalan yang dipersyaratkan dan mengkombinasikannya dengan tinjauan perkembangan ekonomi terkini. Grup senantiasa akan menghubungkan tujuan keuangan dan kecukupan modal terhadap risiko yang dapat ditoleransi melalui proses perencanaan modal, begitu pula dengan bisnis yang disesuaikan dengan tingkat permodalan dan persyaratan likuiditas Grup.

Kebutuhan permodalan Grup juga direncanakan dan didiskusikan secara rutin yang didukung dengan data-data analisis.

Rencana Permodalan disusun oleh Dewan Direksi sebagai bagian dan Rencana Bisnis Grup dan disetujui oleh Dewan Komisaris. Perencanaan ini diharapkan akan memastikan tersedianya modal yang cukup dan terciptanya struktur permodalan yang kuat guna mendukung pertumbuhan bisnis ke depan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menentukan dan mengawasi kebutuhan modal Grup. Grup diwajibkan untuk menaati peraturan yang berlaku dalam hal ini modal yang diwajibkan regulator. Pendekatan Grup terhadap pengelolaan modal ditentukan oleh strategi dan persyaratan organisasi bank, dengan memperhitungkan peraturan, serta keadaan ekonomi dan komersial.

Grup mematuhi semua persyaratan modal yang ditetapkan oleh pihak regulator sepanjang periode pelaporan, khususnya berkenaan dengan perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) dan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).

57. *CAPITAL MANAGEMENT*

The primary objectives of the Group's capital management policy are to ensure that the Group has a strong capital to support the Group's business expansion strategy currently, to sustain future development of the business, to meet regulator capital adequacy requirements and also to ensure the efficiency of Group's capital structure.

The Group undertakes Capital Planning based on assessment and review of the capital situation in terms of the legal capital adequacy requirement, combined with assessment of economic outlooks. The Group will continue to link financial and capital adequacy goals to risk which can be tolerated appetite through the capital planning process method as well as assess the businesses based on Group's capital and liquidity requirements.

The capital needs of the Group are also discussed and planned on a routine basis supported by data analysis.

Capital Planning is prepared by the Board of Directors as part of Group's business plan and is approved by the Board of Commissioners. Capital Planning ensures that adequate levels of capital and strong mix of the different components of capital are maintained to support business growth in the future.

Financial Services Authority (OJK) sets and monitors capital requirements for the Group. The Group is required to comply with prevailing regulation in respect of regulatory capital. The Group's approach to capital management is driven by bank's strategic and organisational requirements, taking into account regulatory, economic and commercial environment.

The Group has complied with all regulator imposed capital requirements throughout the reporting period, particularly regarding Capital Adequacy Ratio (CAR) and calculation of Risk Weighted Assets (RWA).

57. MANAJEMEN MODAL (lanjutan)

Grup menghitung kebutuhan modal berdasarkan POJK No.11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum yang telah diaddendum sebanyak 2 (dua) kali dengan POJK No.34/POJK.03/2016 tentang "Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum" dan POJK No.27/POJK.03/2022 tentang perubahan kedua atas POJK No.11/POJK.03/2016 Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, dimana modal yang diwajibkan regulator dianalisa dalam dua tier sebagai berikut:

- Modal inti (*tier* 1), yang terdiri dari modal inti utama dan modal inti tambahan. Modal inti utama antara lain meliputi modal ditempatkan dan disetor penuh, tambahan modal disetor, cadangan umum, laba tahun-tahun lalu dan periode/tahun berjalan (100%), penghasilan komprehensif lainnya berupa potensi keuntungan/kerugian yang berasal dari perubahan nilai wajar aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual, selisih kurang dari penyisihan penghapusan aset produktif sesuai ketentuan Bank Indonesia dan cadangan kerugian penurunan nilai asset produktif yang diperbolehkan. Aset pajak tangguhan, aset takberwujud (termasuk *goodwill)* dan penyertaan (100%) merupakan faktor pengurang modal inti utama. Modal inti tambahan antara lain terdiri dari saham *preferen* , surat berharga subordinasi dan pinjaman subordinasi dimana ketiganya bersifat non-kumulatif setelah dikurangi pembelian kembali.
- Modal pelengkap (*tier* 2) antara lain meliputi instrumen modal, agio atau disagio, cadangan umum aset produktif dan cadangan tujuan sesuai ketentuan Bank Indonesia.

Beberapa batasan berlaku untuk bagian-bagian modal yang diwajibkan oleh regulator, antara lain Grup wajib menyediakan modal inti (*tier* 1) paling rendah sebesar 6,00% dari ATMR dan modal inti utama (*Common Equity tier* 1) paling rendah sebesar 4,50% dari ATMR, baik secara individual maupun secara dengan entitas anak.

- Modal *tier* 1, meliputi modal ditempatkan dan disetor penuh, cadangan umum, saldo laba dan laba periode berjalan.
- Modal *tier* 2, meliputi penyisihan kerugian penurunan nilai yang diperbolehkan.

Grup tidak mempunyai modal tambahan lain yang memenuhi kriteria modal *tier* 3 sesuai dengan peraturan BI yang berlaku.

Berbagai batasan telah diterapkan untuk bagian-bagian modal yang diwajibkan oleh regulator. Pengaruh dari pajak tangguhan telah dikeluarkan dalam menentukan jumlah saldo laba untuk modal *tier* 1; hanya 50 persen laba periode berjalan sebelum pajak tangguhan yang dapat diperhitungkan dalam modal *tier* 1; dan modal *tier* 2 tidak boleh melebihi modal *tier* 1. Juga terdapat batasan jumlah penyisihan kolektif penurunan nilai yang boleh dimasukkan sebagai bagian dari modal *tier* 2.

ATMR Grup ditentukan berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan yang mencerminkan berbagai tingkatan risiko yang terkait dengan aset dan eksposur, yang tidak tercermin dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Berdasarkan peraturan BI, Grup diharuskan untuk mempertimbangkan risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional dalam mengukur ATMR Grup.

Kebijakan Grup adalah menjaga modal yang kuat untuk menjaga kepercayaan pemodal, kreditur dan pasar dan untuk mempertahankan perkembangan bisnis di masa depan. Pengaruh tingkat modal terhadap tingkat pengembalian ke pemegang saham juga diperhitungkan dan Grup juga memahami perlunya menjaga keseimbangan antara tingkat pengembalian yang tinggi, yang dimungkinkan dengan gearing yang lebih besar serta keuntungan-keuntungan dan tingkat keamanan yang didapat dari posisi modal yang kuat.

57. CAPITAL MANAGEMENT (continued)

The Group calculates its capital requirements based on POJK No.11/POJK.03/2016 regarding the Minimum Capital Adequacy of Commercial Banks which has been amended 2 (two) times with POJK No.34/POJK.03/2016 regarding "Amendments to Financial Services Authority Regulation No.11/POJK.03/2016 regarding the Minimum Capital Adequacy of Commercial Banks" and POJK No.27/POJK.03/2022 regarding the second amendment to POJK No.11/POJK.03/2016 regarding the Minimum Capital Adequacy of Commercial Banks, where the capital required by the regulator is analyzed in two tiers as follows:

- *Tier 1 capital, which consists of core and additional core capital. Core capital includes issued and fully paid-up capital, additional paid-in capital, general reserve, specific reserve, retained earnings and profit for the period/year (100%), other comprehensive income deriving from potential gain/loss from the changes in fair value of financial assets classified as available-for-sale, shortfall between allowable amount of allowance for uncollectible account on productive assets according to Bank Indonesia guideline and allowance for impairment losses on productive assets. Deferred tax assets, intangible assets (including goodwill) and share investments (100%) are deducted from core capital. Additional core capital includes non-cumulative preference shares, subordinated securities and subordinated debts net of buyback portion.*
- *Supplementary capital (tier 2), which includes capital instruments, agio or disagio, general reserves of productive assets and purpose reserves according to Bank Indonesia guideline.*

Various limits have been set to elements of the regulatory capital, such as the Group's are required to provide core capital (tier 1) at a minimum of 6.00% from Risk Weighted Assets and Common Equity tier 1 at a minimum of 4.50% from Risk Weighted Assets, both individually and level with subsidiaries.

- *Tier 1 capital, which includes issued and fully paid share capital, general reserve, retained earnings and profit for the period.*
- *Tier 2 capital, which includes the eligible amount of allowance for impairment losses.*

The Group does not have any other supplementary capital which meets the criteria of tier 3 capital under prevailing BI regulation.

Various limits are applied to elements of the regulatory capital. The effect of deferred taxation has been excluded in determining the amount of retained earnings for tier 1 capital; only 50 percent of the profit for the period before deferred taxation being included in tier 1 capital; and qualifying tier 2 capital cannot exceed tier 1 capital. There is also a restriction on the amount of collective impairment allowances that may be included as part of tier 2 capital.

ATMR are determined according to specified requirements that seek to reflect the varying levels of risk attached to assets and exposures not recognized in theconsolidated statement of financial position. Based on BI regulations, the Group needs to take into consideration its credit risk, market risk and operational risk in measuring the ATMR.

The Group's policy is to maintain a strong capital base so as to maintain investor, creditor and market confidence and to sustain future development of business. The impact of the level of capital on shareholders' return is also recognized and the Group also recognise the need to maintain a balance between the higher return that might be possible with greater gearing and the advantages and security level afforded by a strong capital position.

57. MANAJEMEN MODAL (lanjutan)

Manajemen menggunakan rasio permodalan yang diwajibkan regulator untuk memantau permodalan Grup dan rasio-rasio modal ini tetap menjadi standar industri untuk mengukur kecukupan modal. Pendekatan OJK untuk pengukuran ini terutama didasarkan pada pemantauan hubungan antara profil risiko Bank dengan ketersediaan modal. Grup wajib menyediakan modal minimum sesuai profil risiko.

Penyediaan modal minimum sebagaimana dimaksud ditetapkan sebagai berikut:

- Untuk profil risiko peringkat 1 (satu), modal minimum terendah yang wajib dimiliki adalah 8% dari Aset Tertimbang Menurut Risiko;
- Untuk profil risiko peringkat 2 (dua), modal minimum terendah yang wajib dimiliki adalah 9% sampai dengan kurang dari 10% dari Aset Tertimbang Menurut Risiko;
- Untuk profil risiko peringkat 3 (tiga), modal minimum terendah yang wajib dimiliki adalah 10% sampai dengan kurang dari 11% dari Aset Tertimbang Menurut Risiko; dan
- Untuk profil risiko peringkat 4 (empat) atau 5 (lima), modal minimum terendah yang wajib dimiliki adalah 11% sampai dengan kurang dari 14% dari Aset Tertimbang Menurut Risiko.

57. CAPITAL MANAGEMENT (continued)

Management uses regulatory capital ratios in order to monitor its capital base, and these capital ratios remain the industry standards for measuring capital adequacy. OJK's approach to such measurement is primarily based on monitoring the relationship of The Group's risk profile with the available capital. The Group is required to provide minimum capital based on the risk profile.

Minimum capital requirements are as follows:

- *For banks with risk profile rating 1 (one), the minimum capital requirement is 8% of Risk Weighted Asset;*
- *For banks with risk profile rating 2 (two), the minimum capital requirement is 9% to less than 10% of Risk Weighted Asset;*
- *For banks with risk profile rating 3 (three), the minimum capital requirement is 10% to less than 11% of Risk Weighted Asset; and*
- *For banks with risk profile rating 4 (four) or 5 (five), the minimum capital requirement is 11% to less than 14% of Risk Weighted Asset.*

58. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN

Nilai wajar yang diungkapkan di bawah ini adalah berdasarkan informasi relevan yang tersedia pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian dan tidak diperbaharui untuk mencerminkan perubahan dalam kondisi pasar yang telah terjadi setelah tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

Tabel di bawah ini menyajikan nilai tercatat dan nilai wajar aset dan liabilitas keuangan Bank pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024:

58. FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES

The fair values disclosed below are based on available relevant information at the consolidated statement of financial position date and are not updated to reflect changes in market conditions which have occurred after the dates of the consolidated statements of financial position.

The table below presents the carrying amount and fair values of the Bank's financial assets and liabilities as of December 31, 2025 and 2024:

	2025		2024		
	Nilai tercatat / *Carrying amount*	Nilai wajar / *Fair value*	Nilai tercatat / *Carrying amount*	Nilai wajar / *Fair value*	
Aset keuangan					***Financial assets***
Kas	**4.347.459**	**4.347.459**	**2.867.479**	**2.867.479**	***Cash***
Surat berharga					***Marketable securities***
Nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain					***Fair value through other comprehensive income***
Surat Utang Negara	11.254.968	11.254.968	8.427.170	8.427.170	*Government bonds*
Surat Utang Bank Indonesia (SRBI)	49.759	49.759	2.852.641	2.852.641	*Bank Indonesia Rupiah securities*
Sekuritas Berharga Syariah Negara	-	-	1.318.614	1.318.614	*Government Sharia securities*
Sukuk Bank Indonesia	330.386	330.386	-	-	*Sukuk of Bank Indonesia*
Obligasi Korporasi - Subordinasi	-	-	-	-	*Subordinated Corporate Bonds*
Wesel	1.262	1.262	-	-	*Bill*
Biaya perolehan diamortisasi					***Amortized cost***
Surat Utang Negara	5.494.271	5.460.519	6.401.962	6.321.956	*Government bonds*
Surat Berharga Syariah Negara	440.020	439.722	2.189.756	2.169.023	*Government sharia securities*
Obligasi	1.441.954	1.446.700	2.021.880	2.005.668	*Bonds*
Sukuk Bank Indonesia	1.874.444	1.877.707	1.501.132	1.501.132	*Sukuk of Bank Indonesia*
Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank	2.150.000	2.150.000	645.000	645.000	*Certificate of Fund Management Based on interbank Sharia Principles*
Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI)	3.991.275	4.099.527	2.802.182	2.799.498	*Bank Indonesia Rupiah securities*
Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank	300.000	300.000	950.000	950.000	*Interbank Mudharabah Investment Certificates*
Sukuk Korporasi	190.638	189.000	202.209	202.172	*Sukuk of Corporation*
Reksadana	248.000	248.000	188.494	188.494	*Mutual funds*
Negotiable Certificate of Deposits	5.231	5.674	-	-	*Negotiable Certificate of Deposit*
Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri	-	-	12.996	12.996	*Domestic L/C*
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL)					***Fair value through profit or loss (FVTPL)***
Sertifikat Bank Indonesia	334.836	350.000	-	-	*Certificates of Bank Indonesia*
	28.107.044	**28.203.224**	**29.514.036**	**29.394.364**	
Jumlah	**32.454.503**	**32.550.683**	**32.381.515**	**32.261.843**	***Total***

58. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan) / *58. FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (continued)*

	2025		2024		
	Nilai tercatat / *Carrying amount*	Nilai wajar / *Fair value*	Nilai tercatat / *Carrying amount*	Nilai wajar / *Fair value*	
Giro pada Bank Indonesia	6.620.239	6.620.239	5.584.147	5.584.147	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	675.483	675.483	505.084	505.084	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	8.552.865	8.552.865	1.633.470	1.633.470	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Surat berharga	28.107.297	28.107.297	29.517.088	29.517.088	*Marketable securities*
Tagihan *reverse repo*	7.630.818	7.630.818	617.860	617.860	*Reverse repo receivable*
Tagihan *spot* dan derivatif	2.165	2.165	1.144	1.144	*Receivables of spot and derivatif*
Tagihan lainnya	339.467	339.467	254.336	254.336	*Other receivables*
Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah	110.502.620	110.502.620	75.352.740	75.352.740	*Loans and sharia receivables/financing*
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	1.119.602	1.119.602	790.734	790.734	*Interest receivable*
Jumlah aset keuangan	**163.550.556**	**163.550.556**	**114.256.603**	**114.256.603**	***Total financial assets***
Liabilitas keuangan					***Financial liabilities***
Liabilitas segera	1.390.263	1.390.263	914.703	914.703	*Obligations due immediately*
Simpanan dari nasabah	109.944.253	109.944.253	75.056.838	75.056.838	*Deposits from customers*
Simpanan dari bank lain	4.028.150	4.028.150	733.874	733.874	*Deposits from other banks*
Pinjaman yang diterima	5.914.822	5.914.822	1.527.532	1.527.532	*Borrowings*
Beban yang masih harus dibayar	648.437	648.437	442.600	442.600	*Accrued expenses*
Liabilitas lain-lain	1.326.931	1.326.931	809.256	809.256	*Other liabilities*
Jumlah liabilitas keuangan	**123.252.856**	**123.252.856**	**79.484.803**	**79.484.803**	***Total financial liabilities***

i. Giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, surat-surat berharga dan tagihan lainnya

Nilai tercatat dari kas dan setara kas, giro serta penempatan dengan suku bunga mengambang adalah perkiraan yang layak atas nilai wajar.

Estimasi nilai wajar terhadap penempatan dengan suku bunga tetap, surat-surat berharga dan tagihan lainnya ditetapkan berdasarkan diskonto arus kas dengan menggunakan suku bunga pasar uang yang berlaku untuk utang dengan risiko kredit dan sisa jatuh tempo yang serupa. Karena sisa jatuh tempo di bawah 1 (satu) tahun, sehingga nilai tercatat dari penempatan dengan suku bunga tetap, surat-surat berharga dan tagihan lainnya adalah perkiraan yang layak atas nilai wajar.

i. Current accounts with Bank Indonesia, other banks, placements with Bank Indonesia and other banks, marketable securities and other receivables

Carrying value of cash and cash equivalents, current accounts and placements at floating interest rates are the reasonable estimates of fair value.

The estimated fair value of placements with fixed interest rates, marketable securities and other receivables are determined based on discounted cash flows using the prevailing money market interest rates for debt with the same credit risks and remaining maturity. Because the residual maturity dates are below 1 (one) year, the carrying amount of fixed rate placements, marketable securities and other receivables are reasonable estimates of fair value.

ii. Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah

Portofolio kredit Grup terdiri dari kredit yang diberikan dengan suku bunga tetap. Kredit yang diberikan dinyatakan berdasarkan jumlah nilai tercatat. Nilai wajar dari kredit yang diberikan menunjukkan nilai diskonto dari perkiraan arus kas masa depan yang diharapkan akan diterima oleh Grup. Perkiraan arus kas ini didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pasar untuk menentukan nilai wajar.

ii. Loans and sharia receivables/financing

The Group credit portfolio consists of loans with fixed interest rates. The loans are stated at carrying amounts. The fair value of the loans shows the estimated value of discounted future cash flows expected to be received by the Group. Estimated cash flows are discounted using market interest rates to determine fair values.

iii. Liabilitas segera, simpanan dari nasabah dan simpanan dari bank lain dan liabilitas lain-lain

Estimasi nilai wajar liabilitas segera, simpanan tanpa jatuh tempo, termasuk simpanan tanpa bunga adalah sebesar jumlah terutang ketika utang tersebut dibayarkan.

iii. Liabilities immediately payable, deposits from customers and deposits from other banks and other liabilities

The estimated fair value of liabilities immediately payable, deposits with no specified maturity, including non-interest-bearing deposits represent payable amounts when the debt is paid.

58. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

iii. Liabilitas segera, simpanan dari nasabah dan simpanan dari bank lain dan liabilitas lain-lain (lanjutan)

Estimasi nilai wajar terhadap simpanan dengan tingkat suku bunga tetap dan liabilitas lain-lain yang tidak memiliki kuotasi di pasar aktif ditetapkan berdasarkan diskonto arus kas dengan menggunakan suku bunga utang baru dengan sisa jatuh tempo yang serupa. Adalah tidak praktis untuk memperkirakan nilai wajar dari setoran jaminan dikarenakan tidak memiliki jangka waktu pembayaran yang tetap meskipun tidak diharapkan dapat diselesaikan dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan, sehingga nilai tercatat dari simpanan dengan suku bunga tetap dan liabilitas lain-lain adalah perkiraan yang layak atas nilai

iv. Surat berharga

Nilai wajar untuk surat berharga yang dimiliki hingga jatuh tempo ditetapkan berdasarkan harga pasar atau harga kuotasi perantara (broker)/pedagang efek (dealer). Jika informasi ini tidak tersedia, nilai wajar diestimasi dengan menggunakan harga pasar kuotasi efek yang memiliki karakteristik kredit, jatuh tempo dan yield yang serupa. Surat berharga yang tersedia untuk dijual adalah surat berharga yang ditetapkan untuk dimiliki pada periode tertentu dimana akan dijual dalam rangka pemenuhan likuiditas atau perubahan suku bunga, valuta asing atau yang tidak diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan atau piutang, aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo atau aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

v. Pinjaman yang diterima

Dihitung berdasarkan diskonto arus kas sesuai dengan sisa periode jatuh temponya.

58. FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (continued)

iii. Liabilities immediately payable, deposits from customers and deposits from other banks and other liabilities (continued)

The estimated fair value of deposits with fixed interest rates and other liabilities that do not have a quotation price in an active market is determined based on discounted cash flows using the interest rates of new debt with similar maturities. There is no practice to estimate the fair value of security deposits due to they have no certain settlement schedule, although is not expected to be settled within 12 months after the reporting date, the carrying amount of fixed rate deposits and other liabilities are reasonable estimates of fair value.

iv. Marketable securities

The fair value for marketable securities held to maturity is determined based on market prices or quotation prices of intermediaries (brokers)/securities dealers. If this information is not available, fair value is estimated using quotation market prices of securities with similar credit characteristics, maturities and yields. The Available for sale for marketable securities are intended to be held for indefinite period of time, which may be sold in response to needs for liquidity or changes in interest rates, exchange rates or that are not classified as loans and receivables, held to maturity or financial assets at fair value through profit or loss.

v. Borrowings

The calculation is based on the discounted cash flow corresponding to the remaining period to maturity.

59. JAMINAN TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK UMUM

Berdasarkan Undang-undang No.24 tanggal 22 November 2004 yang berlaku efektif sejak tanggal 22 November 2005, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No.3 (Perppu No.3/2008) tanggal 13 Oktober 2008, Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) dibentuk untuk menjamin liabilitas tertentu bank umum berdasarkan program penjaminan yang berlaku, yang besaran nilai jaminannya dapat berubah jika memenuhi kriteria tertentu yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008 tentang “Besaran Nilai Simpanan yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan” yang disempurnakan melalui Peraturan LPS No.1/PLPS/2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Program Penjaminan Simpanan bahwa saldo yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu Bank adalah paling tinggi Rp2.000.000.000 (dua miliar Rupiah). Suku bunga penjaminan LPS pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar 3,5% dan 4,25% untuk simpanan dalam mata uang Rupiah. Untuk simpanan dalam mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar 2% dan 2,25%.

Pada tanggal 13 Januari 2009, Pemerintah Republik Indonesia telah mengesahkan Perppu No.3/2008 menjadi Undang-undang.

Beban premi penjaminan Pemerintah yang dibayar oleh Grup pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, masing-masing sebesar Rp206.180 dan Rp169.226.

59. GOVERNMENT GUARANTEE OF OBLIGATIONS OF PRIVATE

Based on Law No.24 dated November 22, 2004, which was effective on November 22, 2005 and subsequently amended by the Government Regulation-in-Lieu-of Law No.3 (Perppu No.3/2008) dated October 13, 2008, the Indonesian Deposit Insurance Corporation (LPS) was formed to guarantee certain liabilities of commercial banks under the applicable guarantee program, where the amount of such guarantee can be changed if certain valid criteria are fullfilled.

Based on Government Regulation No.66 of 2008 dated October 13, 2008 regarding the "Amount of Deposit Guaranteed by the Deposit Insurance Corporation" which was amended through LPS Regulation No.1/PLPS/2023 dated January 12, 2023 concerning the Deposit Guarantee Program that the guaranteed balance for each customer at one Bank is a maximum of Rp2,000,000,000 (two billion Rupiah). LPS guarantee interest rates as of December 31, 2025, and 2024 are 3.5% and 4.25%, respectively, for deposits in Indonesian Rupiah. For deposits in foreign currencies, the rates as of December 31, 2025, and 2024 are 2% and 2.25%, respectively.

On January 13, 2009, the Government of the Republic of Indonesia has stipulated Perppu No.3/2008 to become a law.

The Government guarantee premiums paid by the Group as of December 31, 2025 and 2024, amounted to Rp206,180 and Rp169,226, respectively.

60. PELAPORAN JATUH TEMPO / *MATURITY PROFILE*

Pelaporan jatuh tempo aset dan liabilitas menurut kelompok jatuh temponya berdasarkan periode yang tersisa (sebelum penyisihan kerugian), adalah sebagai berikut:

The maturity of the Group's assets and liabilities based on the remaining period (before allowance for impairment losses), is as follows:

	2025							
	Tidak ada tanggal jatuh tempo kontraktual / *No contractual maturity*	**Sampai dengan 1 bulan / *Up to 1 month***	**> 1 < 3 bulan/ *> 1 < 3 months***	**> 3 < 6 bulan / *> 3 < 6 months***	**> 6 < 12 bulan / *> 6 < 12 months***	**> 12 bulan / *> 12 bulan months***	**Jumlah / *Total***	
ASET								***ASSETS***
Kas	4.347.459	-	-	-	-	-	4.347.459	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	6.620.239	-	-	-	-	-	6.620.239	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	675.307	-	-	-	-	-	675.307	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	-	8.552.485	-	-	-	-	8.552.485	*Placement with Bank Indonesia and other banks*
Surat berharga								*Marketable securities*
Biaya perolehan diamortisasi	-	3.656.082	3.508.756	1.184.489	4.227.758	3.558.748	16.135.833	*Amortized cost*
Nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain	-	-	2.028.197	1.415.642	3.482	8.189.054	11.636.375	*Fair value through other comprehensive income*
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL)	-	-	-	-	-	334.836	334.836	*Fair value through profit or loss (FVTPL)*
Tagihan *reverse repo*		7.630.818	-	-	-	-	7.630.818	*Reverse repo receivables*
Tagihan *spot* dan derivatif	-	2.165	-	-	-	-	2.165	*Receivables of spot and derivatif*
Tagihan lainnya	-	339.467	-	-	-	-	339.467	*Other receivables*
Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah	-	905.036	2.238.495	2.615.720	5.190.511	95.839.221	106.788.983	*Loans and sharia receivables/financing*
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	1.119.602	-	-	-	-	-	1.119.602	*Accrued interest income*
Biaya dibayar dimuka	196.492	-	-	-	-	-	196.492	*Prepaid expense*
Investasi pada entitas asosiasi	745	-	-	-	-	-	745	*Investments in associates*
Aset tetap - bersih	3.014.005	-	-	-	-	-	3.014.005	*Fixed assets - net*
Aset pajak tangguhan - bersih	409.157	-	-	-	-	-	409.157	*Deferred tax assets - net*
Piutang pajak	144.065	-	-	-	-	-	144.065	*Tax receivables*
Aset lain-lain	484.579	-	-	-	-	-	484.579	*Others assets*
Jumlah	**17.011.650**	**21.086.053**	**7.775.448**	**5.215.851**	**9.421.751**	**107.921.859**	**168.432.612**	***Total***
LIABILITAS								***LIABILITIES***
Liabilitas segera	1.390.263	-	-	-	-	-	1.390.263	*Liability immediately*
Simpanan dari nasabah	74.795.041	21.347.441	15.908.269	4.583.992	10.509.518	104.792	127.249.053	*Deposits from customer*
Simpanan dari bank lain	756.360	3.217.735	45.815	20.431	10.700	127.252	4.178.293	*Deposits from other banks*
Liabilitas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	-	3.518.805	-	-	-	-	3.518.805	*Liabilities of marketable securities sold under repurchase agreement*
Surat berharga yang diterbitkan	-	-	-	-	-	1.968.253	1.968.253	*Securities issued*
Pinjaman yang diterima	5.914.822	-	-	-	-	-	5.914.822	*Borrowings*
Utang pajak	160.684	-	-		-	-	160.684	*Taxes payables*
Beban yang masih harus dibayar	648.437	-	-		-	-	648.437	*Accrued expense*
Liabilitas lain-lain	1.326.931	-	-		-	-	1.326.931	*Other liabilities*
Jumlah	**84.992.538**	**28.083.981**	**15.954.084**	**4.604.423**	**10.520.218**	**2.200.297**	**146.355.541**	***Total***
Perbedaan jatuh tempo	**(67.980.888)**	**(6.997.928)**	**(8.178.636)**	**611.428**	**(1.098.467)**	**105.721.562**	**22.077.071**	***Maturity gap***

60. PELAPORAN JATUH TEMPO (lanjutan) / *60. MATURITY PROFILE (continued)*

	2024							
	Tidak ada tanggal jatuh tempo kontraktual / *No contractual maturity*	**Sampai dengan 1 bulan / *Up to 1 month***	**> 1 < 3 bulan/ *> 1 < 3 months***	**> 3 < 6 bulan / *> 3 < 6 months***	**> 6 < 12 bulan / *> 6 < 12 months***	**> 12 bulan / *> 12 bulan months***	**Jumlah / *Total***	
ASET								***ASSETS***
Kas	2.867.479	-	-	-	-	-	2.867.479	*Cash*
								Current accounts with
Giro pada Bank Indonesia	5.584.147	-	-	-	-	-	5.584.147	*Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	504.807	-	-	-	-	-	504.807	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank								*Placement with Bank Indonesia*
Indonesia dan bank lain	-	1.632.192	-	-	-	-	1.632.192	*and other banks*
Surat berharga								*Marketable securities*
Biaya perolehan diamortisasi	-	3.972.622	1.125.380	2.636.685	3.359.213	5.821.711	16.915.611	*Amortized cost*
Nilai wajar melalui pendapatan								*fair value through*
komprehensif lain	-	399.427	486.235	777.629	1.277.342	9.657.792	12.598.425	*other comprehensive income*
Tagihan *reverse repo*	-	231.199	-	386.661	-	-	617.860	*Reverse repo receivables*
Tagihan *spot* dan derivatif	-	1.144	-	-	-	-	1.144	*Receivables of spot and derivatif*
Tagihan lainnya	-	254.336	-	-	-	-	254.336	*Other receivables*
Kredit yang diberikan dan								*Loans and*
piutang/pembiayaan syariah	-	820.225	2.072.791	1.847.495	3.880.548	64.618.457	73.239.516	*sharia receivables/financing*
Pendapatan bunga yang								
masih akan diterima	790.520	-	-	-	-	-	790.520	*Accrued interest income*
Beban dibayar dimuka	206.572	-	-	-	-	-	206.572	*Prepaid expense*
Penyertaan saham	2.568	-	-	-	-	-	2.568	*Investment in shares*
Aset tetap - bersih	1.917.439	-	-	-	-	-	1.917.439	*Fixed assets - net*
Aset pajak tangguhan - bersih	438.391	-	-	-	-	-	438.391	*Deferred tax assets - net*
Piutang pajak	67.274	-	-	-	-	-	67.274	*Tax receivables*
Aset lain-lain	332.618	-	-	-	-	-	332.618	*Others assets*
Jumlah	**12.711.815**	**7.311.146**	**3.684.406**	**5.648.470**	**8.517.103**	**80.097.960**	**117.970.900**	***Total***
LIABILITAS								***LIABILITIES***
Liabilitas segera	914.703	-	-	-	-	-	914.703	*liability immediately*
Simpanan dari nasabah	56.039.119	13.594.822	11.342.348	4.961.549	3.952.698	125.075	90.015.611	*Deposits from customer*
Simpanan dari bank lain	667.204	168.201	15.880	2.530	10.000	500	864.315	*Deposits from other banks*
Liabilitas surat berharga yang dijual								*Liabilities of marketable securities sold*
dengan janji dibeli kembali	-	8.780.366	-	-	-	-	8.780.366	*under repurchase agreement*
Surat berharga yang diterbitkan	-	-	-	-	-	102.389	102.389	*Securities issued*
Pinjaman yang diterima	1.527.532	-	-	-	-	-	1.527.532	*Borrowings*
Utang pajak	85.316	-	-	-	-	-	85.316	*Taxes payables*
Beban yang masih harus dibayar	442.600	-	-	-	-	-	442.600	*Accrued expense*
Liabilitas lain-lain	809.256	-	-	-	-	-	809.256	*Other liabilities*
Jumlah	**60.485.730**	**22.543.389**	**11.358.228**	**4.964.079**	**3.962.698**	**227.964**	**103.542.088**	***Total***
Perbedaan jatuh tempo	**(47.773.915)**	**(15.232.243)**	**(7.673.822)**	**684.391**	**4.554.405**	**79.869.996**	**14.428.812**	***Maturity Gap***

61. INFORMASI KEUANGAN ENTITAS ANAK DAN UNIT USAHA SYARIAH / *61. SUBSIDIARIES AND SHARIA UNIT FINANCIAL INFORMATION*

	2025	2024	
ASET			***ASSETS***
Kas	691.612	539.364	*Cash*
Penempatan pada Bank Indonesia			*Placements with Bank Indonesia*
dan bank lain	1.894.503	1.404.553	*and other banks*
Surat berharga	4.559.122	4.024.607	*Marketable securities*
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	(19)	(2.710)	*Less: Allowance for impairment losses*
Surat berharga - bersih	**6.453.606**	**5.426.450**	*Marketable securities - net*
Piutang:			*Receivables:*
- *Murabahah*	3.084.660	2.941.516	*Murabahah -*
- *Qardh*	86.121	56.456	*Qardh -*
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	(55.181)	(68.990)	*Less: Allowance for impairment losses*
Piutang - bersih	**3.115.600**	**2.928.982**	*Receivables - net*
Pembiayaan:			*Financing:*
- *Musyarakah*	11.730.752	10.901.768	*Musyarakah -*
- *Mudharabah*	37.811	61.292	*Mudharabah -*
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	(341.873)	(139.554)	*Less: Allowance for impairment losses*
Pembiayaan - bersih	**11.426.690**	**10.823.506**	*Financing - net*
Aset ijarah	1.201	900	*Ijarah assets*
Aset tetap	942.481	854.926	*Fixed assets*
Dikurangi: Akumulasi penyusutan	(213.176)	(174.215)	*Less: Accumulated depreciation*
Nilai buku bersih	**730.506**	**681.611**	*Net book value*
Penyertaan modal	-	2.568	*Investment in shares*
Aset lain-lain	175.762	158.935	*Other assets*
JUMLAH ASET	**22.593.776**	**20.561.416**	***TOTAL ASSETS***
LIABILITAS, INVESTASI TIDAK TERIKAT DAN EKUITAS			***LIABILITIES, UNCOMMITED INVESTMENT AND EQUITY***
LIABILITAS			***LIABILITIES***
Giro *wadiah*	235.514	242.359	*Wadiah current accounts*
Tabungan *wadiah*	260.262	255.812	*Wadiah savings*
Liabilitas segera	230.304	316.061	*Obligations due immediately*
Surat berharga yang diterbitkan	8.335	202.389	*Securities issued*
Liabilitas lainnya	2.433.225	2.391.171	*Other liabilities*
JUMLAH LIABILITAS	**3.167.640**	**3.407.792**	***TOTAL LIABILITIES***
INVESTASI TIDAK TERIKAT			***UNCOMMITTED INVESTMENT***
Giro *mudharabah*	3.243.018	1.626.496	*Mudharabah current account*
Tabungan *mudharabah*	4.709.419	4.738.859	*Mudharabah savings*
Deposito berjangka *mudharabah*	9.502.506	8.723.959	*Mudharabah time deposits*
JUMLAH INVESTASI TIDAK TERIKAT	**17.454.943**	**15.089.314**	***TOTAL UNCOMMITTED INVESTMENT***
EKUITAS			***LIABILITIES***
Modal disetor	1.007.751	957.651	*Paid in capital*
Tambahan modal disetor	25.899	50.662	*Other paid in capital*
Penghasilan komprehensif lainnya	80.510	54.740	*Other comprehensive income*
Agio saham	60.784	60.784	*Share premium*
Cadangan umum	738.176	698.335	*General reserve*
Laba bersih	58.073	242.138	*Net income*
JUMLAH EKUITAS	**1.971.193**	**2.064.310**	***TOTAL EQUITY***
JUMLAH LIABILITAS, INVESTASI TIDAK TERIKAT DAN EKUITAS	**22.593.776**	**20.561.416**	***TOTAL LIABILITIES, UNCOMMITTED INVESTMENT AND EQUITY***

61. INFORMASI KEUANGAN ENTITAS ANAK DAN UNIT USAHA SYARIAH (lanjutan)

61. SUBSIDIARIES AND SHARIA UNIT FINANCIAL INFORMATION (continued)

	2025	2024	
LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASIAN			***CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS***
Pendapatan operasional			*Operating income*
- Margin	259.801	237.938	*Margin -*
- Bagi hasil	1.144.119	1.046.914	*Profit sharing -*
- Sewa	299	207	*Rents -*
- Lainnya	401.580	355.734	*Others -*
Pendapatan operasional	**1.805.799**	**1.640.793**	***Operating income***
Beban bagi hasil untuk investor dana investasi tidak terikat			*Profit sharing expenses to non-restricted investors fund*
- Bank	(1.527)	(2.876)	*Bank -*
- Bukan bank	(676.145)	(595.299)	*Non bank -*
Bagi hasil	**(677.672)**	**(598.175)**	***Profit sharing***
Beban operasional lainnya			*Other operating expenses*
- Bonus	-	(1)	*Bonuses -*
- Penyisihan kerugian penurunan nilai	(245.871)	(78.723)	*Allowance for impairment losses -*
- Beban administrasi dan umum	(471.704)	(308.857)	*General and administratif expenses -*
- Beban personalia	(293.568)	(286.975)	*Personnel expenses -*
- Beban lainnya	(50.269)	(53.606)	*Others -*
	(1.061.412)	**(728.162)**	
Pendapatan operasional - bersih	**66.715**	**314.456**	***Net operating income***
Beban non-operasional	(21.619)	(13.768)	*Non-operating expenses*
Pendapatan non-operasional	25.385	12.639	*Non-operating income*
Pajak kini	(6.939)	(78.553)	*Current tax*
Pajak tangguhan	(5.469)	7.364	*Deferred tax*
Laba tahun berjalan	**58.073**	**242.138**	***Profit during the year***

62. ASET/LIABILITAS KONTINJENSI

Grup saat ini mempunyai aset/liabilitas kontinjensi yang signifikan terkait dengan beberapa perkara perdata sebagai berikut:

1. Perkara Perdata No.124/Pdt.G/2023/PN.Mlg tanggal 30 Mei 2023 dengan Penggugat Galuh Nalibronto Prabaningrum dan Ngatemoen Harijono, potensi kerugian materiil sebesar Rp3.100, Para Penggugat sebagai Penjamin mengajukan gugatan kepada Bank agar mengembalikan objek jaminan kepada Penggugat karena kredit dianggap tidak sah. Berdasarkan informasi via SIPP telah terdapat putusan kasasi pada tanggal 19 November 2024. Bank Jatim mengajukan upaya Hukum Peninjauan Kembali tanggal 02 Juli 2025. Proses Peninjauan Kembali.

2. Perkara Perdata No.70/Pdt.G/2025/PN.Sda tanggal 1 Maret 2025 dengan Penggugat Selvy Susatya, dengan potensi kerugian materiil sebesar Rp5.000, Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Bank Jatim. Saat ini Penggugat melakukan upaya hukum Kasasi tanggal 18 Desember 2025.

3. Perkara Perdata No.746/Pdt.G/2023/PN.Sby tanggal 26 Juli 2023 dengan Penggugat PT Toya Indo Manunggal, potensi kerugian materiil sebesar Rp5.732, Penggugat mengajukan gugatan kepada Bank agar menyerahkan seluruh termijn yang diterima oleh PT Acretia Inti Shosha Persada/Tergugat 2 atas pengerjaan proyek dari PT Indonesia Power. Telah terdapat putusan kasasi No.5636K/Pdt/2024.jo, No.243/PDT/2024/PT.SBY.jo No.746/Pdt.G/2023/PM.Sby Tanggal 15 Januari 2025. Bank Jatim mengajukan upaya Hukum Peninjauan Kembali pada tanggal 06 Mei 2025. Proses Peninjauan Kembali.

62. CONTINGENT ASSETS/LIABILITIES

The Group currently has significant contingent assets/liabilities in connection with several civil cases as follows:

1. *Civil Case No.124/Pdt.G/2023/PN.Mlg dated 30th May, 2023 with Galuh Nalibronto Prabaningrum and Ngatemoen Harijono as the Plaintiffs, with potential material losses on the amount to Rp3,100, The Plaintiffs as Guarantor filed a lawsuit against Bank to return the collateral object to the Plaintiff due to the credit was considered invalid. According to the SIPP on November 19, 2024. Bank has filled Judicial Review dated July 2, 2025. Currently in process in The Supreme Court.*

2. *Civil Case No.70/Pdt.G/2025/PN.Sda dated March 1, 2025 with Selvy Susatya as a Plaintiff, with potential material losses on the amount to Rp5,000, the Plaintiff filed a lawsuit against the Bank contained unlawful acts. The Plaintiff has filled Cassation on 18th December 2025. Currently in Cassation process in The Supreme Court.*

3. *Civil Case No.746/Pdt.G/2023/PN.Sby dated July 26, 2023 with PT Toya Indo Manunggal as a Plaintiff, with potential material losses on the amount to Rp5,732, The Plaintiff filed a lawsuit against the Bank to hand over all termijn that has been received by PT Acretia Inti Shosha Persada/2nd Defendant for project work from PT Indonesia Power. There was a cassation decision No.5636K/Pdt/2024.jo, No.243/PDT/2024/PT.SBY.jo No.746/Pdt.G/2023/PM.Sby dated January 15, 2025. Bank has filled Judicial Review dated May 6, 2025. Currently in process in The Supreme Court.*

62. ASET/LIABILITAS KONTINJENSI (lanjutan)

4. Perkara Perdata No.92/Pdt.G/2025/PN.Gsk tanggal 8 Oktober 2025 dengan Penggugat Mulyo Cito Amien, dengan potensi kerugian materiil sebesar Rp33.000, Penggugat mengajukan gugatan kepada Bank proses lelang jaminan Bank Jatim mengandung Perbuatan Melawan Hukum. Saat ini dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Gresik.
5. Perkara Perdata No.98/Pdt.G/2024/PN.Gsk tanggal 25 September 2024 dengan Penggugat Bambang Wibisono, dengan potensi kerugian materiil sebesar Rp5.300, Penggugat mengajukan gugatan kepada Bank proses kredit Bank Jatim mengandung Perbuatan Melawan Hukum. Bank Jatim melakukan upaya hukum Kasasi Pada tanggal 23 Juli 2025. Proses Kasasi.
6. Perkara perdata No.584/Pdt.G/2007/PN.Sby tanggal 21 November 2007 tentang gugatan PT Hikmah Surya Jaya kepada Bank untuk memenuhi ganti rugi materiil atas kredit dana bergulir sebesar Rp3.000. Pengadilan Negeri (PN) dan Pengailan Tinggi (PT) memutuskan pihak Bank menang. Bank telah mengirimkan surat No.057/0865/HKM/LIT/LEGAL/SRT tanggal 3 Juli 2018 dan diterima PN tanggal 6 Juli 2018. Masih menunggu jawaban surat dari PN untuk kepastian inkracht putusan Pengadilan Tinggi tersebut.
7. Perkara Perdata No.19/Pdt.G/2025/PN.Smp tanggal 4 Juli 2025 dengan Penggugat R. Erfan Sutopo, dengan potensi kerugian materiil sebesar Rp50.000, Penggugat mengajukan gugatan kepada Bank proses kredit Bank Jatim mengandung Perbuatan Melawan Hukum. Saat ini Penggugat melakukan upaya hukum Banding tanggal 22 Desember 2025.
8. Saat ini NTBS sedang menghadapi kasus gugatan perdata di Pengadilan Negeri Dompu yang terdaftar dengan Perkara No.40/Pdt.G/2025/PN Dpu tanggal 10 September 2025, NTBS sebagai Tergugat I atas perkara sengketa lahan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.436/Simpasai seluas 305 m2 milik pihak Penggugat yaitu H. Abubakar Mansyud als A.Bakar Mas'ud. Perkara ini merupakan gugatan kembali dari gugatan Penggugat sebelumnya yang telah diputus oleh pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 6 September 2024 dengan amar putusan Niet Ontvanklijk Verklaard karena kurang pihak atau cacat formil serta tidak terdapat nilai sengketa dalam permasalahan ini. Sengketa ini masih dalam proses peradilan pada Pengadilan Negeri Dompu dengan agenda sidang yaitu mediasi.
9. Saat ini NTBS sedang menghadapi kasus gugatan perdata di Pengadilan Negeri Dompu yang terdaftar dengan Perkara No.44/Pdt.G/2025/PN Dpu tanggal 23 September 2025, NTBS sebagai Tergugat III atas perkara sengketa lahan Hak Guna Bangunan (HGB) No.01 tahun 2007 Atas nama NTBS status Hak Guna Bangunan (HGB) tersebut dalam penguasaan NTBS. Tuntutan yang diminta oleh Penggugat yaitu pembatalan jual beli atau balik nama SHGB tersebut, NTBS diminta penggantian kerugian secara tanggung renteng bersama seluruh Tergugat dengan nilai Rp1.320. Sengketa ini telah dilaksanakan sidang dengan agenda kelengkapan pihak dan selanjutnya sidang dilaksanakan melalui proses E-Court dengan agenda memberikan eksepsi atas gugatan penggugat.

Perkara perdata lainnya dengan nilai gugatan masing-masing dibawah Rp3.000 sejumlah Rp105.132.

Grup berkeyakinan bahwa penyelesaian kasus-kasus tersebut tidak mengganggu kinerja Grup.

62. CONTINGENT ASSETS/LIABILITIES (continued)

4. Civil Case No.92/Pdt.G/2025/PN.Gsk dated October 8, 2025 with Mulyo Cito Amien as a Plaintiff, with potential material losses on the amount to Rp33,000, the Plaintiff filed a lawsuit against the Bank. Bank Jatim's auction process contained unlawful acts. Currently in trial at the Gresik District Court.

5. Civil Case No. 98/Pdt.G/2024/PN. Gsk dated September 25, 2024, with Plaintiff Bambang Wibisono, claiming potential material damages of Rp5,300, the Plaintiff filed a lawsuit against Bank Jatim on the grounds that Bank Jatim's credit process involved an unlawful act. Bank Jatim filed a cassation appeal on July 23, 2025. Cassation proceedings.

6. Civil Case No.584/Pdt.G/2007/PN.Sby dated November 21, 2007 on the lawsuit of PT Hikmah Surya Jaya towards Bank, demanding compensation on the amount to Rp3,000 regarding revolving credit. The District Court and the Appellate Court has decided that Bank won the case. Bank has sent a letter, registered No.057/0865/HKM/LIT/LEGAL/SRT on July 3, 2018 and has been received by the District Court on July 6, 2018. Still waiting for a response from the District Court for the permanent legal force (inkracht) decision from the Appellate Court.

7. Civil Case No.19/Pdt.G/2025/PN.Smp dated July 4, 2025 with R. Erfan Sutopo as a Plaintiff, with potential material losses on the amount to Rp50,000, the Plaintiff filed a lawsuit against the Bank. Bank Jatim's credit process contained unlawful acts. The Plaintiff has filled Appeal on December 22, 2025. Currently processing in The Appellate Court.

8. NTBS is now filed a lawsuit in the District Court in Dompu with Case No.40/Pdt.G/PN Dpu dated September 10, 2025, NTBS as Defendant I in the land dispute case concerning Ownership Land Rights (Sertifikat Hak Milik or "SHM") No.436/Simpasai covering an area of 305 m2 owned by the Plaintiff, H. Abubakar Mansyud alias A. Bakar Mas'ud. This case is a re-filing of the Plaintiff's previous lawsuit, which was decided by the Dompu District Court on September 6, 2024, with a verdict of Niet Ontvanklijk Verklaard (not admissible) due to lack of parties or formal defects and the absence of a disputed value in this case. This dispute is still in the judicial process at the Dompu District Court with a hearing agenda of mediation.

9. NTBS is now filed a lawsuit case at the Dompu District Court registered under Case No.44/Pdt.G/2025/PN Dpu dated September 23, 2025, NTBS as Defendant III in the land dispute case regarding Building Use Rights (HGB) No. 01 of 2007 in the name of NTBS, the status of the Building Use Rights (HGB) is under the control of NTBS. The plaintiff is seeking the cancellation of the sale and purchase or transfer of ownership of the SHGB, and NTBS requesting joint and several compensation for damages from all defendants in the amount of Rp1,320. This dispute has been heard in court with the agenda of completing the parties, and the next hearing will be held through the E-Court process with the agenda of filing an exception to the plaintiff's lawsuit.

Other civil cases which value under Rp3,000 demands of each lawsuit on the amount to Rp105,132.

Group as well believes that all the cases has mention above doesn't affect Group performances.

63. PERIKATAN-PERIKATAN SIGNIFIKAN

1. Pada tanggal 27 Januari 2009, NTBS telah melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan PT Collega Inti Pratama (CIP) tentang *Outsourcing* Penyediaan Jasa *Core Banking System* Konvensional, *Core Banking System* Syariah, *Risk Management*, *Data Warehouse* / MIS, *Loan Origination System*, sebagai kelanjutan kerjasama sebelumnya. Pada tanggal 19 Maret 2025, NTBS mengadakan adendum Pertama dengan PT Collega Inti Pratama (CIP) tentang *Outsourcing* Penyediaan Jasa *Core Banking System* Syariah, *Data Warehouse* / MIS, *Regulatory Report*, *Gateaway eMWare*, MPN, dan Aplikasi PSAK 73 sebagai kelanjutan kerjasama sebelumnya. Perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 26 Januari 2025 sampai 26 Januari 2028.
2. Berdasarkan perjanjian kerjasama No.SPJ/430/13/50/2021 dan No.030/PKS.BPDNTB/ AJ/300/2021 tanggal 28 Juli 2021, NTBS melakukan kerjasama Penyediaan Jasa Layanan *Mobile Banking* dengan PT Artajasa Pembayaran Elektronik. Maksud dan tujuan kerjasama ini adalah untuk menyediakan dan mengembangkan Sistem *Mobile Banking* untuk memberikan solusi yang akan memudahkan dan meningkatkan efisiensi bagi NTBS guna terselenggaranya Layanan *Mobile Banking* oleh NTBS, sesuai dengan lingkup penyediaan, syarat, ketentuan serta batasan yang diatur dalam Perjanjian ini. Perjanjian ini akan tetap berlaku dan mengikat para pihak, kecuali jika salah satu pihak memutuskan untuk mengakhiri perjanjian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Berdasarkan Perjanjian Kerjasama No.SPJ/0012a/03/50/2022 dan No.0074/LA/CORP/2022 Tanggal 19 Januari 2022 Tentang Pengadaan Mesin ATM dan CRM NTBS. Maksud dan ruang lingkup perjanjian ini yaitu NTBS memberikan tugas untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan sewa 75 unit mesin ATM dan 4 unit mesin CRM. Jangka waktu perjanjian selama 5 (lima) tahun terhitung sejak mesin ATM dan CRM mulai beroperasional yang dituangkan dalam Berita Acara Operasional.
4. Berdasarkan Perjanjian Kerjasama No.SPJ/446/15/50/2021 dan No.068/PKS/LB/DJIBANKNTBS/VII/2021 tanggal 5 Juli 2021 Tentang Penyelenggaraan Penerimaan Tagihan Pembayaran Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan Layanan Jasa Pembayaran Lainnya NTBS melakukan kerjasama dengan PT Design Jaya Indonesia. Maksud dan ruang lingkup perjanjian ini yaitu NTBS sebagai pengelola *Payment Point* bersedia melakukan penerimaan pembayaran Tagihan Air Minum (PDAM) dan Layanan jasa pembayaran lainnya serta melakukan penyetoran dana hasil pembayaran Tagihan ke rekening NTBS lain pihak kedua dalam hal ini PT Design Jaya Indonesia atau kerekening NTBS pemilik tagihan rekening sebagaimana di atur lebih lanjut.

   Apabila jangka waktu perjanjian berakhir dan tidak terdapat pihak yang menyatakan kehendak untuk mengakhiri perjanjian ini, maka para pihak sepakat bahwa perjanjian ini akan diperpanjang secara otomatis untuk satu tahun berikutnya dan berlaku demikian untuk tahun-tahun selanjutnya tanpa memerlukan konfirmasi atau persetujuan lebih lanjut. Dengan demikian, para pihak tetap terikat dan tunduk pada seluruh syarat dan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian ini.
5. Berdasarkan PKS No.SPJ/0147/03/50/2025 dan No.84.4/AJII/III//JARDIS/PKS/0625 tanggal 26 Juni 2025 sampai dengan 25 Juni 2026, NTBS telah menandatangani kesepakatan dengan PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia. Maksud dan tujuan perjanjian ini adalah untuk penyediaan Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia kepada peserta yang diasuransikan sesuai yang telah diatur pada perjanjian ini dan polis. Perjanjian ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan.

63. SIGNIFICANT AGREEMENTS

1. *On January 27, 2009, NTBS entered into Agreement with PT Collega Inti Pratama (CIP) concerning Outsourcing of Conventional Core Grouping System Services, Sharia Core Grouping Syistem, Risk Management, Data Warehouse/MIS, Loan Origination System, as previous coopertion continuation. On March 19, 2025, the Group entered into the first addendum with PT Collega Inti Pratama (CIP) regarding the Outsourcing of Sharia Core Grouping System Services, Data Warehouse / MIS, Regulatory Report, eMWare Gateaway, MPN, and PSAK 73 Application as a continuation of the previous collaboration. This agreement is valid for 3 (three) years, starting from January 26, 2025 to January 26, 2028.*
2. *Based on cooperation agreement No.SPJ/430/13/50/2021 and No.030/PKS.BPDNTB/ AJ/300/2021 dated July 28, 2021, NTBS entered into cooperation agreement with PT Artajasa Electronic Payment to provide Mobile Grouping Services. The purpose and objective of this cooperation is to provide and develop the Mobile Grouping System to provide a solution that will make it easier and improve the efficiency of the NTBS to the implementation of Mobile Grouping Services by NTBS, in accordance with the scope of the providing of these services, made under terms and conditions and limitations set forth in this agreement. This agreement will remain in force and bind the parties, unless one of the parties decides to terminate the agreement in accordance with the applicable provisions.*
3. *Based on the Cooperation Agreement No.SPJ/0012a/03/50/2022 and No.0074/LA/CORP/2022 dated January 19, 2022 regarding the Procurement of ATM and CRM Machines of NTBS. The purpose and scope of this agreement is that the NTBS gives the task to carry out the work of procuring leases for 75 units of ATM machines and 4 units of CRM machines. The term of the agreement is 5 (five) years from the time the ATM and CRM machines start operating as outlined in the Operational Minutes.*
4. *Based on the Cooperation Agreement No.SPJ/446/15/50/2021 and No.068/PKS/LB/DJIBANKNTBS/VII/2021 dated July 5, 2021, concerning the Implementation of Receipt of Payment Bills for Regional Drinking Water Companies (PDAM) and Other Payment Services NTBS cooperate with PT Design Jaya Indonesia. The purpose and scope of this agreement are that NTBS as the manager of the Payment Point is willing to accept payments for drinking water bills (PDAM) and other payment services as well as depositing the proceeds from bill payments to other NTBS accounts of the second party, in this case, PT Design Jaya Indonesia or NTBS accounts. the owner of the account bill is further regulated.*

   If the term of the agreement expires and neither party expresses an intention to terminate this agreement, then the parties agree that this agreement will be automatically extended for the following year and so on for subsequent years without requiring further confirmation or approval. Thus, the parties remain bound and subject to all terms and conditions contained in this agreement.
5. *Based on PKS No.SPJ/0147/03/50/2025 and No.84.4/AJII/III//JARDIS/PKS/0625 dated June 26, 2025 to June 25, 2026, NTBS has signed an agreement with PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia. The purpose and objective of this agreement is to provide Inhealth Indonesia Life Insurance to insured participants as stipulated in this agreement and the policy. This agreement is valid for 12 (twelve) months.*

63. PERIKATAN-PERIKATAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

6. Berdasarkan Perjanjian kerjasama No.SPJ/445/15/50/2021 dan No.067/PKS/LB/DJIBANKNTBS/VII/2021 tanggal 5 Juli 2021 tentang Penyelenggaraan layanan Aggregator Penerimaan Pembayaran tagihan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), NTBS melakukan perjanjian kerjasama dengan PT Design Jaya Indonesia. PT Design Jaya Indonesia menawarkan kepada NTBS kerjasama sebagai berikut: PT Design Jaya Indonesia menjadi mitra teknis bagi NTBS dalam pelaksanaan penerimaan pembayaran tagihan PDAM secara online; PT Design Jaya Indonesia menerima pembayaran tagihan PDAM di *payment point* kios NTBS yang dikelola PT Design Jaya Indonesia; NTBS dan PT Design Jaya Indonesia berhak atas pembagian imbalan jasa/*fee* yang sumber materinya berasal dari biaya Administrasi yang dikenakan per pelanggan per transaksi diseluruh loket kios NTBS atas layanan pembayaran tagihan beberapa produk PDAM.

   Jangka waktu perjanjian ini akan berakhir apabila salah satu pihak menyatakan secara tertulis niat untuk mengakhiri perjanjian. Apabila tidak ada pernyataan pengakhiran dari salah satu pihak, maka para pihak sepakat bahwa perjanjian ini akan diperpanjang secara otomatis untuk satu tahun berikutnya, dan demikian seterusnya untuk tahun-tahun berikutnya tanpa memerlukan konfirmasi atau persetujuan ulang.

7. Berdasarkan Perjanjian Kerjasama No.030/PKS.BPDNTB/AJ/300/2021 dan No.SPJ/430/13/50/2021 Tentang *Settlement* Tagihan Samsat Digital Nasional yang ditandatangani pada tanggal 28 Juli 2021. Maksud dan Ruang Lingkup kerjasama ini adalah Artajasa akan menerima pembayaran tagihan pelanggan melalui *Collecting Agent* dan Artajasa kemudian akan meneruskan bagian dari tagihan yang hak atau wewenang pengelolaannya berada di bawah satuan kerja pengelola keuangan daerah dan jasa raharja (Dana) kepada NTBS untuk selanjutnya diteruskan kembali kepada pihak – pihak yang berhak dan berwenang mengelola atas bagian dari tagihan tersebut (*Settlement* Tagihan). Perjanjian ini dapat akhiri lebih awal sesuai dengan ketentuan pada perjanjian ini.

8. Berdasarkan perjanjian kerjasama Co-Branding TAPCASH antara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan NTBS No.SPJ/289/15/50/2022 tanggal 6 Desember 2022, yaitu berupa penerbitan Kartu Co-Branding TapCash dan layanan API Top Up Update saldo TapCash. Berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan kesepakatan para pihak.

9. Berdasarkan perjanjian kerja sama No.SPJ/680/06/50/2021 dan No.PERJ-061/TL/122021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Pengelolaan Pendanaan Penghargaan Akhir Masa Pengabdian Bagi Karywan NTBS melalui Program Asuransi Taspen Save. Ruang Lingkup Perjanjian ini adalah penyelenggaraan dan pengelolaan pendanaan untuk akhir masa pengabdian karyawan tetap NTBS sesuai syarat, ketentuan dan manfaat dalam perjanjian ini dan/atau polis serta peraturan perundang – undangan yang berlaku. Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan para pihak sepakat untuk mengakhiri perjanjian ini dengan ketentuan para pihak tidak akan mengakhiri perjanjian ini dalam waktu kurang dari 3 (tiga) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian ini.

10. Berdasarkan Perjanjian Kerjasama No.Jan-3/C.5.7/2024 dan No.SPJ/0120/15/50/2024 tanggal 14 Juni 2024, NTBS telah menandatangani kesepakatan kerjasama dengan PT Taspen (Persero) tentang Pembayaran Tabungan Hari Tua, Pensiun, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian Melalui Rekening NTBS. Jangka waktu perjanjian ini 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan 13 Juni 2026.

63. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

6. Based on the cooperation agreement No.SPJ/445/15/50/2021 and No.067/PKS/LB/DJIBANKNTBS/VII/2021 dated July 5, 2021, regarding the implementation of the Aggregator service for the Receipt of Payments for Regional Drinking Water Companies (PDAM), NTBS entered into a cooperation agreement with PT Design Jaya Indonesia. PT Design Jaya Indonesia offers cooperation NTBS as follows: PT Design Jaya Indonesia becomes a technical partner for NTBS in the implementation of online receipts of PDAM bill payments; PT Design Jaya Indonesia accepts PDAM bill payments at NTBS kios payment point managed by PT Design Jaya Indonesia; NTBS and PT Design Jaya Indonesia have entitled to the distribution of service fees/fees whose material sources come from administrative fees charged per customer per transaction at all kios NTBS counters for bill payment services for several PDAM products.

   The term of this agreement shall expire if either party declares in writing its intention to terminate the agreement. In the absence of a declaration of termination by either party, the parties agree that this agreement shall be automatically extended for one further year, and so on for subsequent years without the need for confirmation or re-approval.

7. Based on the Cooperation Agreement No.030/PKS.BPDNTB/AJ/300/2021 and No.SPJ/430/13/50/2021 concerning National Digital Samsat Bill Settlement signed on July 28, 2021. The purpose and scope of this cooperation is that Artajasa will receive customer bill payments through the Collecting Agent and Artajasa will then forward the part of the bill whose rights or management authority are under the regional financial management work unit and raharja services (Fund) to NTBS to be forwarded back to the parties entitled and authorized to manage the part of the bill (Bill Settlement). This agreement can be terminated early in accordance with the provisions of this agreement.

8. Based on the Co-Branding TAPCASH cooperation agreement between PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk and NTBS No.SPJ/289/15/50/2022 dated December 6, 2022, covering the issuance of Co-Branding TapCash Cards and API services for TapCash balance top-up and update. The agreement is valid for a period of three (3) years and may be extended upon mutual agreement of the parties.

9. Pursuant to Cooperation Agreements No.SPJ/680/06/50/2021 and No.PERJ-061/TL/122021 dated December 29, 2021, regarding the Management of Funding for End-of-Service Benefits for Employees of NTBS through the Taspen Save Insurance Program. The scope of this Agreement is the implementation and management of funding for the end-of-service benefits of permanent employees of the NTBS in accordance with the terms, conditions, and benefits set forth in this Agreement and/or the policy, as well as applicable laws and regulations. This Agreement is effective as of December 1, 2021, until the parties agree to terminate this Agreement, provided that the parties shall not terminate this Agreement within a period of less than 3 (three) years from the date of its signing.

10. Based on Cooperation Agreement No.Jan-3/C.5.7/2024 and No.SPJ/0120/15/50/2024 dated June 14, 2024, NTBS has signed a cooperation agreement with PT Taspen (Persero) regarding the Payment of Old Age Savings, Pension, Work Accident Insurance, and Death Insurance Through NTBS Accounts. The term of this agreement is 2 (two) years starting from June 14, 2024 to June 13, 2026.

63. PERIKATAN-PERIKATAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

11. Berdasarkan Perjanjian Kerjasama No.TIB.IBF/DFI.311/2022 dan No.SPJ/273/07/40/2022 tanggal 15 November 2022, NTBS telah menandatangani kesepakatan kerjasama dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tentang Penunjukan Bank Sponsor dalam penyelenggaraan BI-FAST. Maksud dan tujuan perjanjian ini adalah NTBS memenuhi kewajiban sebagai Peserta Tidak Langsung (PTL) dalam Bank Indonesia *Fast Payment* (BI-Fast) untuk memiliki Bank Sponsor guna melakukan pengelolaan likuiditas PTL. Perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian dan dapat diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu yang sama, sepanjang tidak ada permintaan dari salah satu Pihak untuk mengakhiri perjanjian.

12. Pada tanggal 25 Juni 2025, BNTT telah menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan PT Mitra Edukasi Nusantara tentang Layanan *Virtual Account Online* atas Pengadaan Barang/Jasa di Sekolah melalui *Marketplace*. Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan 2 (dua) tahun dan diperpanjang otomatis selama belum ada konfirmasi penghentian.

13. Pada tanggal 23 Januari 2025, BNTT telah menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia tentang Pengelolaan Kas Negara. Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan 31 Januari 2027.

14. Pada tanggal 23 Desember 2024, BNTT telah menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat tentang Penyaluran Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Melalui Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Perjanjian ini berlaku sejak 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

15. Pada tanggal 24 Juni 2024, BNTT telah menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan PT Taspen (Persero) tentang penyelenggaraan produk asuransi kumpulan Taspen Save, untuk jaminan hari tua, pensiun, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian melalui rekening Bank. Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan 24 Juni 2026.

16. Pada tanggal 30 Agustus 2023 BNTT telah menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tentang Penerimaan Iuran Peserta BPJS Ketenagakerjaan melalui Jasa Perbankan. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang kembali atas kesepakatan para pihak dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian.

17. Pada tanggal 18 Januari 2021 BNTT telah menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan PT Sarana Pactindo tentang sewa menyewa mesin EDC beserta Aplikasi yang terinstal untuk kemudian ditempatkan diseluruh Kantor Cabang dan Capem. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali atas kesepakatan para pihak.

18. Pada tanggal 18 Januari 2021 BNTT telah menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan PT Insan Teknologi Semesta tentang sewa menyewa 78 (tujuh puluh delapan) unit mesin ATM beserta Aplikasi yang terinstal untuk kemudian ditempatkan diseluruh Kantor Cabang dan Capem. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali atas kesepakatan para pihak.

19. Pada tanggal 17 Mei 2017, BNTT telah menandatangani Addendum II Perjanjian Kerjasama dengan PT Asuransi Kredit Indonesia tentang Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Addendum II perjanjian tersebut berlaku mulai 1 Januari 2017 hingga saat ini.

63. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

11. Based on Cooperation Agreement No.TIB.IBF/DFI.311/2022 and No.SPJ/273/07/40/2022 dated November 15, 2022, NTBS has signed a cooperation agreement with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk concerning the Appointment of Sponsor Banks in the implementation of BI-FAST. The purpose and objective of this agreement is that NTBS fulfills its obligations as an Indirect Participant (PTL) in Bank Indonesia Fast Payment (BI-Fast) to have a Sponsor Banks to manage PTL liquidity. This agreement is valid for 2 (two) years from the date the agreement was signed. This agreement is valid for 2 (two) years from the date of signing the agreement and can be automatically renewed for the same period, as long as there is no request from either Party to terminate the agreement.

12. On June 25, 2025, BNTT signed a Cooperation Agreement with PT Mitra Edukasi Nusantara regarding Online Virtual Account Services for the Procurement of Goods/Services in Schools through Marketplace. This agreement is valid from the date of signing for a period of 2 (two) years and is automatically extended as long as there is no confirmation of termination.

13. On January 23, 2025, BNTT signed a Cooperation Agreement with the Directorate General of Treasury of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia regarding State Cash Management. This agreement is valid from the date of signing until January 31, 2027.

14. On December 23, 2024, BNTT signed a Cooperation Agreement with the People's Housing Savings Management Agency regarding the Distribution of Housing Financing Liquidity Facility Funds through Credit for Low-Income Communities. This agreement is valid from January 1, 2025 to December 31, 2025.

15. On June 24, 2024, BNTT has signed a Cooperation Agreement with PT Taspen (Persero) regarding the implementation of the Taspen Save collection of insurance products, for old age insurance, pensions, work accident insurance and death insurance through bank accounts. This Agreement is valid from the time it is signed until June 24, 2026.

16. On August 30, 2023, BNTT signed a Cooperation Agreement with the Employment Social Security Agency regarding the Collection of BPJS Employment Contributions through Banking Services. This agreement is valid for a period of 2 (two) years and may be renewed by mutual agreement of the parties by giving written notice no later than 30 (thirty) calendar days before the expiration date of the Agreement.

17. On January 18, 2021, BNTT has signed a Cooperation Agreement with PT Sarana Pactindo regarding the rental of EDC machines along with Installed Applications, to be placed in all Sub-branch and Branch Offices. This agreement is valid for a period of 5 (five) years and can be extended again upon the agreement of the parties.

18. On January 18, 2021, BNTT has signed a Cooperation Agreement with PT Insan Teknologi Semesta regarding the rental of 78 (seventy eight) ATM machines along with installed applications that will be placed in all Sub-branch and Branch Offices. This agreement is valid for a period of 5 (five) years and can be extended again upon the agreement of the parties.

19. On May 17, 2017, BNTT signed Addendum II to the Cooperation Agreement with PT Asuransi Kredit Indonesia regarding Credit Guarantees for Small Business Loans (KUR). Addendum II to the agreement is effective from January 1, 2017, to the present.

63. PERIKATAN-PERIKATAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

20. Pada tanggal 17 Mei 2017, Bank telah menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tentang Penyaluran Kredit Program Dagulir Provinsi Jawa Timur. Modal pendanaan tersebut berasal dari APBD Provinsi Jawa Timur serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat dengan pola *channeling* Jangka waktu perjanjian ini berlaku selama dua tahun sejak 22 Maret 2024 hingga 22 Maret 2026 dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan.

21. Pada tanggal 17 Juli 2023, Bank menandatangani perjanjian kerjasama dengan PT Asuransi Perisai Listrik Nasional No.062/084/DIR/OPS/PKS dan No.206/PKS/DIR-APLN/VII/2023 tentang Kontra Bank Garansi. Perjanjian ini berlaku selama 3 tahun terhitung sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan 16 Juli 2026.

22. Pada tanggal 29 Desember 2023, Bank menandatangani perjanjian kerjasama dengan PT Asuransi Eka Llyod Jaya No.062/160/DIR/ADK/PKS dan No.075/DIR-ELJ/PKS/XII/23 tentang Penutupan Asuransi Kredit Pemilikan Rumah Program Pemerintah. Perjanjian ini berlaku selama 3 tahun terhitung sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan 29 Desember 2026.

23. Pada tanggal 29 Desember 2023, Bank menandatangani perjanjian kerjasama dengan PT Asuransi Eka Llyod Jaya No.062/159/DIR/ADK/PKS dan No.074/DIR-ELJ/PKS/XII/23 tentang Penutupan Asuransi Kredit Konsumer. Perjanjian ini berlaku selama 3 tahun terhitung sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan 29 Desember 2026.

24. Pada tanggal 10 Desember 2024, Bank menandatangani perjanjian kerjasama dengan PT Asuransi Kredit Indonesia No.34/PKS/BBI/DIR/XII/2024 dan No.063/136/DIR/ADK/APJK/PKS tentang Asuransi Kredit. Perjanjian ini berlaku selama 5 tahun terhitung sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan 9 Desember 2029.

25. Pada tanggal 20 Januari 2025, Bank menandatangani perjanjian kerjasama dengan PT Asuransi Kredit Indonesia No.01/PKS/KUR/DIR/I/2025 dan No.064/007/DIR/ADK/APJK/PKS tentang Penjaminan Kredit Usaha Rakyat. Perjanjian ini berlaku selama 3 tahun terhitung sejak tanggal 20 Januari 2025 sampai dengan 20 Januari 2028.

26. Pada tanggal 10 November 2025, Bank menandatangani perjanjian kerjasama dengan PT Jamkrida Jatim (Perseroda) No.085/JamkridaJatim/XI/2025 dan No.064/121/DIR/ADK/PKS tentang Penjaminan Kredit. Perjanjian ini berlaku selama 3 tahun terhitung sejak tanggal 10 November 2025 sampai dengan 10 November 2028.

27. Pada tanggal 31 Desember 2025, Bank menandatangani perjanjian kerjasama dengan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah No.141/PKS/JAMSYAR/XII/2025 dan No.064/141/DIR/ADK/PKS tentang Penjaminan (Kafalah) Pembiayaan Syariah. Perjanjian ini berlaku selama 3 tahun terhitung sejak tanggal 6 November 2025 sampai dengan 6 November 2028.

28. Pada tanggal 24 Januari 2020, Bank menandatangani perjanjian kerjasama dengan PT Datindo Infonet Prima No.059/005.1/DIR/PGP/PKS dan No.001/DIP/PKS-CRM/I/2020 tentang Pekerjaan Pengadaan Jasa Sewa Mesin Cash Recycling Machine (CRM) tahun 2019. Pada tanggal 12 November 2025, Bank menandatangani addendum III perjanjian kerjasama No.064/014/OPR/OREC/PKS dan No.027/DIP/PKS-CRM/XI/2025, dengan jangka waktu 12 bulan sejak tanggal 31 Desember 2025 sampai 31 Desember 2026.

63. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

20. On May 17, 2017, the Bank signed a Cooperation Agreement with the Province Government of East Java regarding the Distribution of Credit for the East Java Province Dagulir Program. The funding for this program comes from the East Java Province Government's Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) as well as other legitimate and non-binding sources through a channeling mechanism. The agreement is valid for two years, from March 22, 2024, to March 22, 2026, and may be extended by mutual agreement.

21. On July 17, 2023, the Bank signed a cooperation agreement with PT Asuransi Perisai Listrik Nasional No.062/084/DIR/OPS/PKS and No.206/PKS/DIR-APLN/VII/2023 regarding Bank Guarantees. This agreement is valid for 3 years from July 17, 2023 to July 16, 2026.

22. On December 29, 2023, the Bank signed a cooperation agreement with PT Asuransi Eka Llyod Jaya No.062/160/DIR/ADK/PKS and No.075/DIR-ELJ/PKS/XII/23 concerning the Closure of Government Program Home Ownership Credit Insurance. This agreement is valid for 3 years from December 29, 2023 to December 29, 2026.

23. On December 29, 2023, the Bank signed a cooperation agreement with PT Asuransi Eka Llyod Jaya No.062/159/DIR/ADK/PKS and No.074/DIR-ELJ/PKS/XII/23 regarding Consumer Credit Insurance Coverage. This agreement is valid for 3 years from December 29, 2023 to December 29, 2026.

24. On December 10, 2024, the Bank signed a cooperation agreement with PT Asuransi Kredit Indonesia No.34/PKS/BBI/DIR/XII/2024 and No.063/136/DIR/ADK/APJK/PKS regarding Credit Insurance. This agreement is valid for 5 years from December 10, 2024 to December 9, 2029.

25. On January 20, 2025, the Bank signed a cooperation agreement with PT Asuransi Kredit Indonesia No.01/PKS/KUR/DIR/I/2025 and No.064/007/DIR/ADK/APJK/PKS regarding Credit Guarantees for Small Businesses. This agreement is valid for 3 years from January 20, 2025 to January 20, 2028.

26. On November 10, 2025, the Bank signed a cooperation agreement with PT Jamkrida Jatim (Perseroda) No.085/JamkridaJatim/XI/2025 and No.064/121/DIR/ADK/PKS regarding Credit Guarantees. This agreement is valid for 3 years from November 10, 2025 to November 10, 2028.

27. On December 31, 2025, the Bank signed a cooperation agreement with PT Penjaminan Jamkrindo Syariah No.141/PKS/JAMSYAR/XII/2025 and No.064/141/DIR/ADK/PKS regarding Sharia Financing Guarantees (Kafalah). This agreement is valid for 3 years from November 6, 2025 to November 6, 2028.

28. On January 24, 2020, the Bank signed a cooperation agreement with PT Datindo Infonet Prima No.059/005.1/DIR/PGP/PKS and No.001/DIP/PKS-CRM/I/2020 regarding the Procurement of Cash Recycling Machine (CRM) Rental Services for 2019. On November 12, 2025, the Bank signed addendum III to cooperation agreement No.064/014/OPR/OREC/PKS and No.027/DIP/PKS-CRM/XI/2025, with a term of 12 months from December 31, 2025 to December 31, 2026.

63. PERIKATAN-PERIKATAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

29. Pada tanggal 16 Oktober 2020, Bank menandatangani perjanjian kerjasama dengan PT Datindo Infonet Prima No.059/189/DIR/DJE/PKS dan No.013/DIP/PKS-ATM/X/2020 tentang Pekerjaan Pengadaan Jasa Sewa Mesin *Automatic Teller Machine* (ATM) tahun 2020. Pada tanggal 12 November 2025, Bank menandatangani adendum IV perjanjian kerjasama No.064/015/OPR/OREC/PKS dan No.028/DIP/PKS-CRM/XI/2025, dengan jangka waktu 12 bulan sejak tanggal 31 Desember 2025 sampai 31 Desember 2026.

30. Pada tanggal 2 Juni 2021, Bank menandatangani perjanjian kerjasama dengan PT Datindo Infonet Prima No.060/087.2/DIR/OPR/PKS dan No.006/DIP/PKS-CRM/VI/2021 tentang Pekerjaan Pengadaan *Repeat Order* (RO) ke I sewa mesin CRM tahun 2021. Pada tanggal 24 September 2025, Bank menandatangani adendum III perjanjian kerjasama dengan jangka waktu 1 tahun dan efektif sejak Berita Acara Operasional sampai dengan 30 September 2026.

31. Pada tanggal 5 Januari 2024, Bank melakukan perjanjian kerjasama dengan PT Bumiputera Wisata sesuai Akta Notaris Yatiningsih, S.H., M.H. No.2 tentang sewa menyewa gedung perkantoran Graha Bumi Surabaya. Jangka waktu sewa berlaku selama 2 tahun terhitung mulai dari tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2026.

63. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

29. On October 16, 2020, the Bank signed a cooperation agreement with PT Datindo Infonet Prima No.059/189/DIR/DJE/PKS and No.013/DIP/PKS-ATM/X/2020 regarding the Procurement of Automatic Teller Machine (ATM) Rental Services for 2020. On November 12, 2025, the Bank signed addendum IV to cooperation agreement No.064/015/OPR/OREC/PKS and No.028/DIP/PKS-CRM/XI/2025, with a term of 12 months from December 31, 2025 to December 31, 2026.

30. On June 2, 2021, the Bank signed a cooperation agreement with PT Datindo Infonet Prima No.060/087.2/DIR/OPR/PKS and No.006/DIP/PKS-CRM/VI/2021 regarding the 2021 Repeat Order (RO) Procurement for CRM machine rental. On September 24, 2025, the Bank signed addendum III to the cooperation agreement with a term of 1 year, effective from the date of the Operational Minutes until September 30, 2026.

31. On January 5, 2024, the Bank entered into a cooperation agreement with PT Bumiputera Wisata in accordance with Notarial Deed Yatiningsih, S.H., M.H. No.2 concerning the lease of the Graha Bumi Surabaya office building. The lease term is valid for 2 years, starting from March 5, 2024, until March 4, 2026.

64. BANK KUSTODIAN

Jasa Kustodian Bank mendapatkan ijin operasi oleh OJK berdasarkan surat OJK No.S-4/PM.2/2019 tanggal 29 Januari 2019. Bank Kustodian merupakan bagian dari Divisi Dana Jasa, Sub Divisi *Priority Banking* & Kustodian, adapun jasa-jasa yang diberikan diantaranya:

1. Penyimpanan *(safekeeping)* dan administrasi atas Efek-efek maupun dokumen berharga lainnya;
2. Penyelesaian transaksi jual dan beli Efek berbentuk warkat *(script)* maupun tanpa warkat *(scriptless);*
3. Pengurusan hak-hak nasabah atas kepemilikan efek-efek yang disimpan sehingga hak tersebut efektif di rekening nasabah *(corporate action);*
4. Perwakilan *(proxy)* pada Rapat Umum Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Obligasi;
5. Sub-Registry untuk melayani investor yang melakukan transaksi dan investasi Efek; dan
6. Penyampaian laporan *(reporting)* dan informasi *(information)* yang terkait dengan Efek-efek dan/atau dokumen berharga milik nasabah yang disimpan dan diadministrasikan oleh Bank.

Pada tanggal – tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Kustodian Bank Jatim memiliki 6 nasabah dan 3 nasabah. Nasabah utama terdiri dari Divisi Treasuri dan Dana Pensiun. Nilai portofolio yang disimpan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp1.945.024 dan Rp2.306.873.

64. BANK CUSTODY

The Bank Custodian Services has obtained an operating license based on the letter of OJK No.S-4/PM.2/2019 date Januari 29, 2019. Bank's Custodian, which is part of the Service and Fund Divisions, Priority Banking & Custodian Sub-Divisions, provides a full range of custodian services such as:

1. *Safekeeping and administration of marketable securities and other valuable assets;*
2. *Settlement and handling services for script and scriptless trading transactions;*
3. *Corporate action services related to the rights of the marketable securities;*
4. *Proxy services for its customers' shareholder meetings and bond holder meetings;*
5. *Sub-Registry service provider for securities settlement and investment; and*
6. *Generate reports and information regarding customers' marketable securities which are kept and administered by Bank.*

As of December 31, 2025 and 2024, Bank Jatim's custodians operations has 6 customers and 3 customers. The customer are primarily Treasury Division and Pension Funds. Total portfolio value as of December 31, 2025 and 2024 amounted to Rp1,945,024 and Rp2,306,873

65. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DIPERSYARATKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN

a. Giro Wajib Minimum ("GWM") dan Rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial ("PLM")

Saldo giro pada Bank Indonesia disediakan untuk memenuhi persyaratan Giro Wajib Minimum (“GWM”) dari Bank Indonesia. Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Rasio GWM Rupiah dan Valuta asing serta Rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (“PLM”) yang harus dipenuhi Bank adalah sebagai berikut:

Rasio (GWM) Bank adalah sebagai berikut:

	2025	2024
Konvensional		
Rupiah		
GWM Primer		
Harian	0,16%	1,66%
Rata-rata	7,44%	5,15%
Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM)	10,86%	22,46%
Mata uang asing	93,26%	9,03%
Syariah		
Rupiah	6,41%	5,60%
NTBS	4,29%	5,08%

Rasio GWM pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 dihitung berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.20/3/PBI/2018 sebagaimana diubah terakhir dengan PBI No.24/4/PBI/2022 tanggal 25 Februari 2022 dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) terakhir yaitu PADG No.31 tahun 2025 tanggal 23 Desember 2025 tentang tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing, Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Berdasarkan surat dari Bank Indonesia No.27/250/DKMP/Srt/B tanggal 12 Desember 2025 dan merujuk pada Peraturan Bank Indonesia No. 11 Tahun 2023 dan PADG No.27 Tahun 2025, untuk periode tanggal 16 Desember 2025 s/d 31 Desember 2025, Bank telah memperoleh insentif atas penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu dan inklusif berupa pemotongan pemenuhan GWM masing-masing sebesar 4,5% untuk konvensional dan 4,5% untuk syariah.

Berdasarkan surat dari Bank Indonesia No.26/201/DKMP/Srt/B tanggal 2 Desember 2024 dan merujuk pada Peraturan Bank Indonesia No.11 Tahun 2023 dan PADG No.4 Tahun 2024, untuk periode tanggal 1 Desember 2024 s/d 31 Desember 2024, Bank telah memperoleh insentif atas penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu dan inklusif berupa pemotongan pemenuhan GWM masing-masing sebesar 4,0% untuk konvensional dan 4,0% untuk syariah.

Rasio PLM pada tanggal 31 Desember 2025 dihitung berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.20/4/PBI/2018 sebagaimana diubah terakhir dengan PBI No.24/16/PBI/2022 tanggal 31 Oktober 2022 dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) terakhir yaitu PADG No. 23 tahun 2025 tanggal 20 Oktober 2025 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

65. ADDITIONAL INFORMATION NOT REQUIRED BY THE FINANCIAL ACCOUNTING STANDARD

a. Reserve Requirements ("RR") and Macroprudential Liquidity Buffer ("MPLB")

The demand deposit balance at Bank Indonesia is provided to meet the Minimum Reserve Requirement ("GWM") set by Bank Indonesia. As of December 31, 2025 and 2023, the Required Reserve Ratio for Rupiah and foreign currencies, as well as the Macroprudential Liquidity Buffer Ratio ("PLM") that the Bank must comply with, are as follows:

The statutory reserve of the Bank was as follows:

	2025	2024
Conventional		
Rupiah		
Primary Statutory Reserve		
Daily	0,16%	1,66%
Average	7,44%	5,15%
Macroprudential Liquidity Buffer	10,86%	22,46%
Foreign currencies	93,26%	9,03%
Syariah		
Rupiah	6,41%	5,60%
NTBS	4,29%	5,08%

The statutory reserves ratio as of December 31, 2025 and 2024 is calculated based on Bank Indonesia Regulation (PBI) No.20/3/PBI/2018 which have been amanded with PBI No.24/4/PBI/2022 dated February 25, 2022 with PADG No.31 year 2025 dated Desember 23, 2025 regarding Statutory Reserves in Rupiah and Foreign Currency, for Conventional Commercial Banks, Islamic Commercial Banks and Sharia Business Units.

Based on a letter from Bank Indonesia No.27/250/DKPM/Srt/B dated December 12, 2025 and referring to Bank Indonesia Regulation No.11 Year 2023 and PADG No.21 Year 2024, from December 16, 2025 to December 31, 2025 Bank has obtained incentives for providing funds for activities a certain and inclusive economy that reduction in the fulfillment of the statutory reserve requirement by 4.5% for conventional and 4.5% for sharia respectively.

Based on a letter from Bank Indonesia No.26/201/DKPM/Srt/B dated December 2, 2024 and referring to Bank Indonesia Regulation No.11 Year 2023 and PADG No.4 Year 2024, from December 1, 2024 to December 31, 2024 Bank has obtained incentives for providing funds for activities a certain and inclusive economy that reduction in the fulfillment of the statutory reserve requirement by 4.0% for conventional and 4.0% for sharia respectively.

The PLM ratio as of December 31, 2025 is calculated based on Bank Indonesia Regulation (PBI) No.20/4/PBI/2018 which have been amended with PBI No.24/16/PBI/2022 dated October 31, 2022 and PADG No.23 year 2025 dated October 20, 2025 regarding Macroprudential Intermediation Ratio and Macroprudential Liquidity Buffer for Conventional Commercial Banks, Islamic Commercial Banks and Sharia Business Units.

65. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DIPERSYARATKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (lanjutan)

a. Giro Wajib Minimum ("GWM") dan Rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial ("PLM") (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tersebut di atas, Grup harus memenuhi persyaratan GWM dalam Rupiah sebesar 9%, sedangkan untuk mata uang asing sebesar 4%. Untuk Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) sebesar 5% dalam Rupiah pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tersebut berdasarkan prinsip syariah, Bank harus memenuhi persyaratan GWM dalam Rupiah sebesar 7,5%.

Grup telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang Giro Wajib Minimum pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

Sisa umur jatuh tempo atas giro pada Bank Indonesia dikategorikan sebagai kurang dari 1 (satu) bulan (Catatan 51).

Pengungkapan lebih lanjut pada giro pada Bank Indonesia diungkapkan pada Catatan 4.

b. Giro pada bank lain

Giro pada bank lain pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, digolongkan sebagai lancar. Tidak terdapat saldo giro pada bank lain yang diblokir atau digunakan sebagai agunan.

Pengungkapan lebih lanjut pada giro pada bank lain diungkapkan pada Catatan 5.

c. Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain

Semua penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 digolongkan lancar.

Pengungkapan lebih lanjut pada penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain diungkapkan pada Catatan 6.

d. Surat-surat berharga

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, kolektibilitas surat-surat berharga adalah dalam kategori lancar.

Pengungkapan lebih lanjut pada surat-surat berharga diungkapkan pada Catatan 8.

e. Penyertaan saham

Pada tanggal 31 Desember 2024, kolektibilitas penyertaan saham adalah dalam kategori lancar.

Pengungkapan lebih lanjut pada penyertaan saham diungkapkan pada Catatan 15.

f. Tagihan lainnya

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, kolektibilitas tagihan lainnya adalah dalam kategori lancar.

Pengungkapan lebih lanjut pada tagihan lainnya diungkapkan pada Catatan 10.

65. ADDITIONAL INFORMATION NOT REQUIRED BY THE FINANCIAL ACCOUNTING STANDARD (continued)

a. Reserve Requirements ("RR") and Macroprudential Liquidity Buffer ("MPLB") (continued)

As of December 31, 2025 and 2024, based on the above Bank Indonesia regulations, the Group is required to maintain primary statutory reserve in Rupiah amounting to 9%, while statutory reserve for foreign currency amounting to 4%. Macroprudential Liquidity Buffer (PLM) amounting to 5% in Rupiah as of December 31, 2025 and 2024.

As of December 31, 2025 and 2024, based on the Bank Indonesia regulations, for sharia principle, the Bank is required to maintain statutory reserve in Rupiah amounting 7.5%.

The Group has complied with Bank Indonesia regulations concerning the minimum reserve requirments as of December 31, 2025 and 2024.

The remaining period of current amount with Bank Indonesia is catagorized as less than 1 (one) month (Note 51).

The further disclosures on current accounts with Bank Indonesia are presented in Note 4.

b. Current accounts with other bank

Current accounts with other banks as of December 31, 2025 and 2024 were classified as current. None were blocked or under liens as collateral.

The further disclosures on current accounts with other banks are presented in Note 5.

c. Placements with Bank Indonesia and other banks

All placements with Bank Indonesia and other banks as of December 31, 2025 and 2024 were classified as current.

The further disclosures on placements with Bank Indonesia and other banks are presented in Note 6.

d. Marketable securities

As of December 31, 2025 and 2024, the collectibility of securities are classified as current.

The further disclosures on marketable securities are presented in Note 8.

e. Investment in shares

As of December 31, 2024, the collectibility of investment in shares are classified as current.

The further disclosures investment in shares are presented in Note 15.

f. Other receivables

As of December 31, 2025 and 2024, the collectibility of other receivables are classified as current.

The further disclosures other receivables are presented in Note 10.

65. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DIPERSYARATKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (lanjutan)

65. ADDITIONAL INFORMATION NOT REQUIRED BY THE FINANCIAL ACCOUNTING STANDARD (continued)

g. Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah

g. Loans and sharia receivables/financing

Berdasarkan kolektibilitas sesuai Peraturan OJK
Berdasarkan jenis, mata uang dan kolektibilitas

By Financial Service Authority Rule collectibility
By type, currency and collectibility

	2025					
	Lancar / *Current*	Dalam perhatian khusus / *Special mention*	Kurang lancar / *Substandard*	Diragukan / *Doubtful*	Macet / *Loss*	Jumlah / *Total*
Rupiah/*Rupiah*:						
Pihak berelasi/*Related parties*:						
Modal kerja/*Working capital*	58.277	829	-	-	-	59.106
Investasi/*Investment*	462.865	-	-	-	-	462.865
Karyawan/*Employee*	133.090	417	-	-	-	133.507
Konsumsi/*Consumer*	48.111	-	-	-	164	48.275
	702.343	1.246	-	-	164	703.753
Pihak ketiga/*Third parties*:						
Konsumsi/*Consumer*	69.359.232	839.258	68.606	102.233	894.886	71.264.215
Modal kerja/*Working capital*	20.360.437	1.747.384	120.016	141.206	2.003.113	24.372.156
Investasi/*Investment*	6.432.899	1.252.682	14.924	39.421	370.886	8.110.812
Sindikasi/*Syndicated*	3.065.587	170.382	-	-	-	3.235.969
Karyawan/*Employee*	2.686.913	12.697	2.039	1.398	18.550	2.721.597
	101.905.068	4.022.403	205.585	284.258	3.287.435	109.704.749
Jumlah Rupiah/ *Total Rupiah*:	**102.607.411**	**4.023.649**	**205.585**	**284.258**	**3.287.599**	**110.408.502**
Valuta asing/*Foreign currencies*:						
Pihak ketiga/*Third parties*:						
Modal kerja/*Working capital*	94.118	-	-	-	-	94.118
	94.118	-	-	-	-	94.118
Jumlah valuta asing/*Total foreign currencies*:	**94.118**	**-**	**-**	**-**	**-**	**94.118**
Jumlah/*Total*	**102.701.529**	**4.023.649**	**205.585**	**284.258**	**3.287.599**	**110.502.620**
Penyisihan kerugian penurunan nilai/ *Allowance for impairment losses*	(695.614)	(861.355)	(74.286)	(101.871)	(1.980.511)	(3.713.637)
Jumlah - bersih/*Total - net*	**102.005.915**	**3.162.294**	**131.299**	**182.387**	**1.307.088**	**106.788.983**

65. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DIPERSYARATKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (lanjutan)

65. ADDITIONAL INFORMATION NOT REQUIRED BY THE FINANCIAL ACCOUNTING STANDARD (continued)

g. Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah (lanjutan)

g. Loans and sharia receivables/financing (continued)

Berdasarkan kolektibilitas sesuai Peraturan OJK (lanjutan)

By Financial Service Authority Rule collectibility (continued)

Berdasarkan jenis, mata uang dan kolektibilitas (lanjutan)

By type, currency and collectibility (continued)

	2024					
	Lancar / *Current*	Dalam perhatian khusus / *Special mention*	Kurang lancar / *Substandard*	Diragukan / *Doubtful*	Macet / *Loss*	Jumlah / *Total*
Rupiah/*Rupiah*:						
Pihak berelasi/*Related parties*:						
Karyawan/*Employee*	98.392	-	-	-	233	98.625
Modal kerja/*Working capital*	7.820	-	-	-	-	7.820
Konsumsi/*Consumer*	5.999	-	-	-	-	5.999
	112.211	-	-	-	233	112.444
Pihak ketiga/*Third parties*:						
Konsumsi/*Consumer*	41.245.912	531.331	49.901	62.843	531.672	42.421.659
Modal kerja/*Working capital*	13.274.374	1.028.293	99.547	124.032	1.192.979	15.719.225
Sindikasi/*Syndicated*	4.294.071	84.151	-	-	-	4.378.222
Karyawan/*Employee*	1.972.424	9.045	436	557	11.541	1.994.003
Investasi/*Investment*	394.793	1.397	31	-	14.577	410.798
	61.181.574	1.654.217	149.915	187.432	1.750.769	64.923.907
Jumlah Rupiah/ *Total Rupiah*:	**61.293.785**	**1.654.217**	**149.915**	**187.432**	**1.751.002**	**65.036.351**
Valuta asing/*Foreign currencies*:						
Pihak ketiga/*Third parties*:						
Modal kerja/*Working capital*	8.895.748	1.181.731	27.952	23.363	187.595	10.316.389
	8.895.748	1.181.731	27.952	23.363	187.595	10.316.389
Jumlah valuta asing/*Total foreign currencies*:	**8.895.748**	**1.181.731**	**27.952**	**23.363**	**187.595**	**10.316.389**
Jumlah/*Total*	**70.189.533**	**2.835.948**	**177.867**	**210.795**	**1.938.597**	**75.352.740**
Penyisihan kerugian penurunan nilai/ *Allowance for impairment losses*	(431.246)	(356.037)	(62.386)	(72.734)	(1.190.821)	(2.113.224)
Jumlah - bersih/*Total - net*	**69.758.287**	**2.479.911**	**115.481**	**138.061**	**747.776**	**73.239.516**

Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Grup telah memenuhi ketentuan BMPK.

Legal Lending Limits (BMPK)

As of December 31, 2025 and 2024, the Group was in compliance with Bank Indonesia's legal lending limits.

Rasio Kredit Usaha Kecil Terhadap Jumlah Kredit

Rasio kredit usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) terhadap jumlah kredit yang diberikan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, masing-masing adalah sebesar 22,26% dan 26,14%.

Ratio of Small Enterprises Loans to Loans Receivable

Ratio of micro, small and medium scale enterprises (UMKM) credit to total loans as at December 31, 2025 and 2024 were 22.26% and 26.14% and respectively.

Ikhtisar Kredit Bermasalah

Non-performing loans

	2025	2024	
Jumlah NPL	3.777.442	2.327.259	*Total NPL*
Rasio NPL bruto	3,42%	3,09%	*Ratio of gross NPL*
Rasio NPL neto	1,47%	1,33%	*Ratio of net NPL*

Pengungkapan lebih lanjut pada kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah diungkapkan pada Catatan 11.

The further disclosures loans and sharia receivebles/financing are presented in Note 11.

65. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DIPERSYARATKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (lanjutan)

h. Posisi Devisa Neto

Perhitungan Posisi Devisa Neto (PDN) didasarkan pada Peraturan Bank Indonesia No.5/13/PBI/2003 tanggal 17 Juli 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia No. 17/5/PBI/2015 tanggal 29 Mei 2015. Berdasarkan peraturan tersebut, Bank diwajibkan untuk menjaga rasio PDN laporan posisi keuangan dan secara keseluruhan maksimum 20% dari jumlah modal. PDN adalah penjumlahan nilai absolut yang dinyatakan dalam rupiah dari selisih bersih antara aset dan liabilitas dalam mata uang asing dan selisih bersih tagihan dan liabilitas komitmen dan kontinjensi yang dicatat dalam rekening administratif yang didenominasi dalam setiap mata uang.

PDN Bank pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

65. ADDITIONAL INFORMATION NOT REQUIRED BY THE FINANCIAL ACCOUNTING STANDARD (continued)

h. Net Open Position

The calculation of Net Open Position (NOP) is based on Bank Indonesia Regulation No.5/13/PBI/2003 dated July 17, 2003 as last amended by Bank Indonesia Regulation No. 17/5/PBI/2015 dated May 29, 2015. Based on the regulation, the Bank is required to maintain the NPL ratio in the statement of financial position and overall at a maximum of 20% of total capital. NPL is the sum of the absolute value expressed in rupiah of the net difference between assets and liabilities denominated in foreign currencies and the net difference of receivables and liabilities for commitments and contingencies recorded in administrative accounts denominated in each currency.
The Bank NOP as of December 31, 2025 and 2024 are as follows:

	2025						
	Aset/ *Assets*	**Liabilitas/ *Liabilities***	**Nilai bersih/ *Net value***	**Rekening Administratif/ *Administrative Accounts***	**Posisi Devisa Neto Per Mata Uang/ *Net Open Position per currency***	**Posisi Devisa Neto Nilai Absolut/ *Net Open Position Absolute Value***	
Mata uang							***Currencies***
POSISI KEUANGAN							***FINANCIAL POSITION***
Dolar Amerika Serikat	624.484	474.922	149.562	(385.734)	(236.172)	236.172	*United States Dollar*
Riyal Saudi Arabia	25.144	-	25.144	-	25.144	25.144	*Saudi Arabian Riyal*
Dolar Singapura	14.042	11.116	2.926	-	2.926	2.926	*Singapore Dollar*
Euro Eropa	20.888	702	20.186	-	20.186	20.186	*European Euro*
Ringgit Malaysia	3.516	-	3.516	-	3.516	3.516	*Malaysian Ringgit*
Poundsterling Inggris Raya	4.787	-	4.787	-	4.787	4.787	*Great Britain Poundsterling*
Dolar Australia	11.006	268	10.738	-	10.738	10.738	*Australian Dollar*
Yuan China Renminbi	9.041	31	9.010	-	9.010	9.010	*Chinese Yuan Renminbi*
Yen Jepang	1.948	188	1.760	-	1.760	1.760	*Japanese Yen*
Dolar Hong Kong	1.726	311	1.415	-	1.415	1.415	*Hong Kong Dollar*
Jumlah	**716.582**	**487.538**	**229.044**	**(385.734)**	**(156.690)**	**315.654**	***Total***
Total Modal						12.369.281	*Total capital*
Rasio Posisi Devisa Neto (Posisi keuangan)						**2,55%**	***Net Open Position as a percentage (Financial position)***

65. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DIPERSYARATKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (lanjutan)

65. ADDITIONAL INFORMATION NOT REQUIRED BY THE FINANCIAL ACCOUNTING STANDARD (continued)

h. Posisi Devisa Neto (lanjutan)

h. Net Open Position (continued)

	2024						
	Aset/ ***Assets***	**Liabilitas/** ***Liabilities***	**Nilai bersih/** ***Net value***	**Rekening Administratif/** ***Administrative Accounts***	**Posisi Devisa Neto Per Mata Uang/** ***Net Open Position per currency***	**Posisi Devisa Neto Nilai Absolut/** ***Net Open Position Absolute Value***	
Mata uang							***Currencies***
POSISI KEUANGAN							***FINANCIAL POSITION***
Dolar Amerika Serikat	631.839	(444.022)	187.817	(220.035)	(32.217)	32.217	*United States Dollar*
Riyal Saudi Arabia	14.699	-	14.699	-	14.699	14.699	*Saudi Arabian Riyal*
Dolar Singapura	18.586	(20.460)	(1.874)	-	(1.874)	1.874	*Singapore Dollar*
Euro Eropa	7.272	(1.190)	6.082	-	6.082	6.082	*European Euro*
Ringgit Malaysia	2.909	-	2.909	-	2.909	2.909	*Malaysian Ringgit*
Poundsterling Inggris Raya	2.622	-	2.622	-	2.622	2.622	*Great Britain Poundsterling*
Dolar Australia	6.580	(240)	6.340	-	6.340	6.340	*Australian Dollar*
Yuan China Renminbi	4.561	-	4.561	-	4.561	4.561	*Chinese Yuan Renminbi*
Yen Jepang	1.418	(217)	1.201	-	1.201	1.201	*Japanese Yen*
Dolar Hong Kong	906	(21)	886	-	886	886	*Hong Kong Dollar*
Jumlah	**691.392**	**(466.149)**	**225.242**	**(220.035)**	**5.208**	**73.390**	***Total***
Total Modal						11.433.492	*Total capital*
Rasio Posisi Devisa Neto (Posisi keuangan)						**0,64%**	***Net Open Position as a percentage (Financial position)***

65. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DIPERSYARATKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (lanjutan)

65. ADDITIONAL INFORMATION NOT REQUIRED BY THE FINANCIAL ACCOUNTING STANDARD (continued)

i. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum ("KPMM")

i. Capital Adequacy Ratio

	2025		2024		
	Bank	**Konsolidasian**	**Bank**	**Konsolidasian**	
Modal inti (*Tier* 1)					*Core capital (Tier 1)*
Modal inti utama (CET 1)	12.363.452	21.451.803	11.132.593	13.205.219	*Common equity tier (CET 1)*
Modal inti tambahan (AT 1)	-	-	-	-	*Additional equity tier (AT 1)*
	12.363.452	21.451.803	11.132.593	13.205.219	
Modal pelengkap (*Tier* 2)	582.284	902.151	574.469	661.475	*Supplementary capital (Tier 2)*
Jumlah modal	12.945.736	22.353.954	11.707.062	13.866.694	*Total capital*
Aset Tertimbang Menurut Risiko					*Risk Weighted Asset*
Risiko kredit	46.000.400	71.269.932	45.383.026	52.256.577	*Credit risk*
Risiko operasional	4.610.704	5.218.478	4.398.974	4.597.938	*Operational risk*
Risiko pasar	391.597	358.772	54.460	54.460	*Market risk*
Jumlah Aset Tertimbang Menurut Risiko	51.002.701	76.847.182	49.836.460	56.908.975	*Total Risk Weighted Asset*
Rasio kecukupan modal					*Capital Adequacy Ratio*
Rasio CET 1	24,24%	27,91%	22,34%	23,20%	*CET 1 ratio*
Rasio *tier* 1	24,24%	27,91%	22,34%	23,20%	*Tier 1 ratio*
Rasio *tier* 2	1,14%	1,17%	1,15%	1,16%	*Tier 2 ratio*
Rasio modal terhadap ATMR	25,38%	29,09%	23,49%	24,36%	*Ratio of capital to ATMR*
Rasio kewajiban penyediaan modal minimum untuk risiko kredit dan risiko operasional	25,58%	29,23%	23,52%	24,39%	*Capital adequacy rasio with credit and operational risk*
Rasio kewajiban penyediaan modal minimum untuk risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional	25,38%	29,09%	23,49%	24,36%	*Capital adequcy rasio with kredit, market and operational risk*
Rasio kewajiban penyediaan modal minimum yang diwajibkan	9% - <10%	9% - <10%	9% - <10%	9% - <10%	*Minimum capital adequacy rasio required*

OJK berwenang menetapkan modal minimum lebih besar dari modal minimum dalam hal OJK menilai suatu bank menghadapi potensi kerugian yang membutuhkan modal lebih besar.

OJK is authorised to stipulate minimum capital greater than minimum capital in terms of OJK assesses a bank as facing potential losses which requires a larger capital.

Berdasarkan *self-assessment* Grup pada tanggal 31 Desember 2025 profil risiko Grup dinilai berada pada peringkat *Low to Moderat* (PK-2). Oleh karena itu, Grup berkewajiban untuk memenuhi modal minimum sebesar 9% sampai dengan kurang dari 10%. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Grup berada pada level di atas modal minimum yang diwajibkan tersebut, yaitu sebesar 29,18%.

Based on its self-assessment, as of December 31, 2025 the Group risk profile is assessed to be in rating Low to Moderat (PK-2). Therefore, the Group is required to provide a minimum capital of 9% to less than 10%. The Group Capital Adequate Ratio was 29.18%, which was higher than the required minimum provision of capital.

66. REKLASIFIKASI AKUN / *RECLASSIFICATION OF ACCOUNTS*

Beberapa akun dalam laporan keuangan yang berakhir pada tahun 31 Desember 2024 dan 2023 telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan per 31 Desember 2025 untuk tujuan perbandingan.

Certain accounts in the financial statements for the year ended December 31, 2024 and 2023 have been reclassified to the preparation of financial statements as December 31, 2025 for comparative purposes.

	Sebelum Reklasifikasi/ *Before Reclassification*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Sesudah Reklasifikasi/ *After Reclassification*	
31 Desember 2024				***December 31, 2024***
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian				***Consolidated Statement of Financial Position***
Surat berharga	20.364.492	9.149.544	29.514.036	*Marketable securities*
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	9.149.544	(9.149.544)	-	*Marketable securities sold under repurchased agreement*
Laporan Arus Kas Konsolidasian				***Consolidated Statement of Cash Flows***
Arus kas dari aktivitas operasi	(4.220.336)	684.951	(3.535.385)	*Cash flow in operating assets*
Arus kas dari aktivitas investasi	(525.628)	(784.951)	(1.310.579)	*Cash flow in investment assets*
Kas dan setara kas	10.690.180	(100.000)	10.590.180	*Cash and cash equivalents*

67. STANDAR AKUNTANSI BARU / *NEW ACCOUNTING STANDARDS*

Berikut adalah ikhtisar PSAK dan ISAK yang telah diterbitkan oleh Dewan Standard Akuntansi Keuangan (DSAK) dan Dewan Standard Akuntansi Syariah (DSAS) - IAI yang relevan untuk Bank dan Entitas Anak, namun belum berlaku efektif untuk pelaporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2025:

The following is a summary of PSAK and ISAK issued by the Financial Accounting Standards Board (DSAK) and Sharia Accounting Standards Board (DSAS) - IAI that are relevant to the Bank and its Subsidiaries, but not yet effective for consolidated financial reporting as of December 31, 2025:

Efektif berlaku pada atau setelah tanggal 1 Januari 2026
PSAK 109, "Instrumen Keuangan" dan PSAK 107 "Instrumen Keuangan Pengungkapan tentang Klasifikasi dan Pengukuran Instrumen Keuangan".

Effective on or after January 1, 2026
PSAK 109, "Financial Instrumens" and PSAK 107 "Financial Instruments" Disclosures about the Classification and Measurement of Financial Instrument".

Amandemen ini menambahkan dan mengklarifikasi ketentuan dalam PSAK 109 terkait penghentian pengakuan liabilitas keuangan, serta mengklarifikasi penilaian karakteristik arus kas untuk aset keuangan dengan fitur *non-recource* dan instrumen yang terikat secara kontraktual seperti *tranche* . Amandemen ini juga mengubah ketentuan dalam PSAK 107 terkait persyaratan pengungkapan investasi pada instrumen ekuitas yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan menambah ketentuan terkait instrumen keuangan dengan persyaratan kontraktual yang mengubah waktu dan jumlah arus kas kontraktual.

The amendment adds and clarifies provisions in PSAK 109 related to derecognition of financial liabilities, and clarifies the assessment of cash flow characteristics for financial assets with non-recourse features and contractually binding instruments such as tranches. The amendment also amends the provisions of PSAK 107 related to the disclosure requirements for investments in equity instruments at fair value through other comprehensive income and adds provisions related to financial instruments with contractual terms that change the timing and amount of contractual cash flows.

Saat ini Grup sedang mengevaluasi dan belum menetapkan dampak dari penerapan standar tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan konsolidasian.

The Group is currently evaluating the above standards and has not yet determined the impact of these standard on the consolidated financial statement.

68. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN / *COMPLETION OF THE FINANCIAL STATEMENTS*

Laporan keuangan konsolidasian telah diselesaikan dan disetujui untuk diterbitkan oleh Direksi Bank pada tanggal 27 Maret 2026.

The consolidated financial statements were completed and authorized for issuance by the Bank's Directors on March 27, 2026.

69. INFORMASI TAMBAHAN / *SUPPLEMENTARY INFORMATION*

Informasi keuangan tambahan
Informasi yang disajikan pada lampiran 1 - 5 merupakan informasi keuangan tambahan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, Entitas Induk.

Supplementary financial information
The additional information presented in appendix 1 - 5 is a supplementary financial information of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, the Parent Entity.

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN ENTITAS INDUK/
SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION OF PARENT ENTTITY

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN - ENTITAS INDUK
31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION - PARENT ENTITY
December 31, 2025 and 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2025	2024	
ASET			***ASSETS***
Kas	2.336.318	2.363.023	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	3.921.132	4.907.639	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	654.615	504.712	*Current account with other banks*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(167)	(276)	*Allowance for impairment losses*
	654.448	504.436	
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	1.507.749	1.333.470	*Placements with Bank Indonesia and other Banks*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(380)	(1.278)	*Allowance for impairment losses*
	1.507.369	1.332.192	
Tagihan *spot* dan derivatif	2.165	1.144	*Receivables of spot and derivative*
Surat berharga	21.799.814	26.937.405	*Marketable securities*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(235)	(342)	*Allowance for impairment losses*
	21.799.579	26.937.063	
Tagihan dari surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	7.335.786	617.860	*Receivable from marketable securities purchased under resale agreement*
Tagihan lainnya	352.225	243.005	*Other receivables*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(79.003)	-	*Allowance for impairment losses*
	273.222	243.005	
Kredit yang diberikan dan			*Loans and sharia receivables/financing*
- Pihak berelasi	632.022	104.624	*Related parties -*
- Pihak ketiga	66.612.115	63.952.009	*Third parties -*
Jumlah	67.244.137	64.056.633	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(2.667.728)	(1.988.445)	*Allowance for impairment losses*
	64.576.409	62.068.188	
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	795.555	747.031	*Accrued interest income*
Biaya dibayar dimuka	172.851	186.286	*Prepaid expenses*
Investasi pada entitas asosiasi	745	-	*Investments in associates*
Penyertaan saham	400.000	100.000	*Investment in shares*
Aset tetap dan aset hak guna			*Fixed assets and right-of-use assets*
Biaya perolehan	2.230.782	2.178.974	*Cost*
Akumulasi penyusutan	(927.085)	(923.771)	*Accumulated depreciation*
	1.303.697	1.255.203	
Aset takberwujud			*Intangible assets*
Biaya perolehan	122.167	121.149	*Cost*
Akumulasi penyusutan	(117.006)	(109.990)	*Accumulated depreciation*
	5.161	11.159	
Aset pajak tangguhan - bersih	296.823	405.628	*Deferred tax assets - net*
Piutang pajak	66.213	67.274	*Tax receivables*
Aset lain-lain - bersih	405.271	326.447	*Other assets - net*
JUMLAH ASET	**105.852.744**	**102.073.578**	***TOTAL ASSETS***

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN ENTITAS INDUK/
SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION OF PARENT ENTTITY

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN - ENTITAS INDUK
31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION - PARENT ENTITY
December 31, 2025 and 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2025	2024	
LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS			***LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS AND EQUITY***
LIABILITAS			***LIABILITIES***
Liabilitas segera	822.980	779.547	*Obligation due immediately*
Simpanan dari nasabah			*Deposits from customers*
- Pihak berelasi	13.744.510	12.265.304	*Related parties -*
- Pihak ketiga	61.348.712	62.563.990	*Third parties -*
	75.093.222	74.829.294	
Simpanan dari bank lain			*Deposits from other banks*
- Pihak berelasi	49.848	44.323	*Related parties -*
- Pihak ketiga	2.142.590	689.529	*Third parties -*
	2.192.438	733.852	
Liabilitas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	3.518.805	8.780.366	*Liabilities of marketable securities sold under repurchase agreement*
Surat berharga yang diterbitkan	1.994.728	-	*Securities issued*
Pinjaman yang diterima	3.624.327	572.096	*Borrowings*
Utang pajak	116.395	65.485	*Taxes payable*
Beban yang masih harus dibayar	471.401	410.948	*Accrued expenses*
Liabilitas lain-lain	824.946	693.855	*Other liabilities*
JUMLAH LIABILITAS	**88.659.242**	**86.865.443**	***TOTAL LIABILITIES***
DANA SYIRKAH TEMPORER			***TEMPORARY SYIRKAH FUNDS***
Simpanan dari nasabah			*Deposits from customers*
- Pihak berelasi	5.016	5.284	*Related parties -*
- Pihak ketiga	3.507.134	2.660.950	*Third parties -*
	3.512.150	2.666.234	
Simpanan dari bank lain			*Deposits from other banks*
- Pihak ketiga	23.902	29.200	*Third parties -*
	23.902	29.200	
TOTAL DANA *SYIRKAH* TEMPORER	**3.536.052**	**2.695.434**	***TEMPORARY SYIRKAH FUNDS***
TOTAL LIABILITAS DAN DANA SYIRKAH TEMPORER	**92.195.294**	**89.560.877**	***TOTAL LIABILITIES AND TEMPORARY SYIRKAH FUNDS***

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN ENTITAS INDUK/
SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION OF PARENT ENTTITY

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk ***PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk***
LAPORAN POSISI KEUANGAN - ENTITAS INDUK ***STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION - PARENT ENTITY***
31 Desember 2025 dan 2024 ***December 31, 2025 and 2024***
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) *(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)*

	2025	2024	
EKUITAS			***EQUITY***
Modal saham			*Share capital*
Seri A : nilai nominal Rp250 (Rupiah penuh) per saham			*Series A : Rp250 (full Rupiah per value per share*
Seri B : nilai nominal Rp250 (Rupiah penuh) per saham			*Series B: Rp250 (full Rupiah per value per share*
Modal dasar			*Authorized*
Seri A : 24.000.000.000 saham			*Series A : 24,000,000,000 shares*
Seri B : 12.000.000.000 saham			*Series B : 12,000,000,000 shares*
Modal ditempatkan dan disetor penuh			*Issued and fully paid*
Seri A : 11.934.147.982 saham			*Series A : 11,934,147,982 shares*
Seri B : 3.081.350.100 saham	3.753.875	3.753.875	*Series B : 3,081,350,100 shares*
Tambahan modal disetor	532.734	532.734	*Paid-in capital*
Surplus revaluasi aset tetap	819.062	789.019	*Revalution surplus of fixed assets*
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja pasti - setelah pajak tangguhan	(142.816)	(135.396)	*Remeasurement of defined employee benefit - net of deferred tax*
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - setelah pajak tangguhan	247.836	(150.100)	*Unrealized gain (loss) financial assets measured at fair value through other comprehensive income - net of deferred tax*
Saldo laba			*Retained earnings*
Cadangan umum	6.901.072	6.441.453	*General reserve*
Belum ditentukan penggunaannya	1.545.687	1.281.116	*Unappropriated*
JUMLAH EKUITAS	**13.657.450**	**12.512.701**	***TOTAL EQUITY***
JUMLAH LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS	**105.852.744**	**102.073.578**	***TOTAL LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS AND EQUITY***

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN - ENTITAS INDUK
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME - PARENT ENTITY
For the years ended December 31, 2025 and 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2025	2024	
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL			***OPERATING INCOME AND EXPENSES***
Pendapatan bunga	8.666.914	8.122.406	*Interest income*
Beban bunga	(2.425.068)	(2.548.460)	*Interest expense*
Pendapatan bunga bersih	**6.241.846**	**5.573.946**	***Net interest income***
Pendapatan operasional lainnya	**971.331**	**809.065**	***Other operating income***
Beban operasional lainnya			***Other operating expenses***
Tenaga kerja	(1.947.370)	(1.698.622)	*Personnel*
Umum dan administrasi	(1.371.203)	(1.424.888)	*General and administrative*
Penyisihan atas penurunan nilai aset keuangan	(1.717.040)	(1.269.525)	*Allowance for impairment losses on financial assets*
Beban lainnya	(235.370)	(360.799)	*Others*
Jumlah beban operasional lainnya	**(5.270.983)**	**(4.753.834)**	*Total other operating expenses*
LABA OPERASIONAL	**1.942.194**	**1.629.177**	***INCOME FROM OPERATIONS***
PENDAPATAN (BEBAN) NON-OPERASIONAL			***NON-OPERATING INCOME (EXPENSES)***
Pendapatan non-operasional	98.974	66.190	*Non-operating income*
Beban non-operasional	(50.774)	(44.042)	*Non-operating expenses*
PENDAPATAN NON-OPERASIONAL - BERSIH	**48.200**	**22.148**	***NON-OPERATING INCOME - NET***
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	**1.990.394**	**1.651.325**	***INCOME BEFORE INCOME TAX***
BEBAN PAJAK PENGHASILAN			***INCOME TAX EXPENSE***
Kini	(427.504)	(274.748)	*Current*
Tangguhan	(17.203)	(95.461)	*Deferred*
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(444.707)	(370.209)	***INCOME TAX EXPENSE***
LABA BERSIH	**1.545.687**	**1.281.116**	***NET INCOME***
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN:			***OTHER COMPREHENSIVE INCOME:***
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:			***Items that will be reclassified subsequently to profit or loss:***
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	491.279	(106.348)	*Unrealized gain (loss) on financial assets measured at fair value through other comprehensive income*
Pajak penghasilan terkait	(93.343)	20.206	*Related income taxes*
	397.936	(86.142)	
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:			***Items that will not be reclassified subsequently to profit or loss:***
Surplus revaluasi aset tetap	30.042	970	*Revaluation surplus of fixed assets*
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	(9.160)	(21.466)	*Remeasurement of employee benefit liabilities*
Pajak penghasilan terkait	1.740	3.847	*Related income taxes*
	22.622	(16.649)	
Penghasilan komprehensif lain - setelah pajak	**420.558**	**(102.791)**	***Other comprehensive income - net of tax***
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF	**1.966.245**	**1.178.325**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME***
LABA PER SAHAM DASAR	**102,94**	**85,32**	***BASIC EARNINGS PER SHARE***

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN ENTITAS INDUK/
SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION OF PARENT ENTTITY

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS - ENTITAS INDUK
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2025 and 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk
STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY - PARENT ENTITY
For the years ended
December 31, 2025 and 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Modal ditempatkan dan disetor penuh/ *Issued and fully paid capital*	Tambahan modal disetor/ *Additional paid-in capital*	Selisih penilaian kembali aset tetap/ *Revalution surplus of fixed assets*	Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas efek-efek yang diukur pada Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/ *Unrealized gain (loss) on marketable securities at Fair value through other comprehensive income - net of deferred tax*	Rugi pengukuran kembali program manfaat pasti - setelah pajak tangguhan/ *Loss remeasurement of defined benefit pension plans -net of deferred tax*	Saldo laba/*Retained earnings*		Jumlah ekuitas/ *Total equity*	
						Telah ditentukan penggunaannya/ *Appropriated*	Belum ditentukan penggunaannya/ *Unappropriated*		
Saldo 31 Desember 2023	**3.753.875**	**532.734**	**788.049**	**(63.958)**	**(117.777)**	**5.788.041**	**1.470.105**	**12.151.069**	***Balance as of December 31, 2023***
Pembentukan cadangan umum	-	-	-	-	-	653.412	(653.412)	-	*Appropriation for general reserve*
Pembagian dividen tunai	-	-	-	-	-	-	(816.693)	(816.693)	*Distribution of cash dividends*
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan	-	-	970	(86.142)	(17.619)	-	1.281.116	1.178.325	*Total comprehensive income for the year*
Saldo 31 Desember 2024	**3.753.875**	**532.734**	**789.019**	**(150.100)**	**(135.396)**	**6.441.453**	**1.281.116**	**12.512.701**	***Balance as of December 31, 2024***
Pembentukan cadangan umum	-	-	-	-	-	459.619	(459.619)	-	*Appropriation for general reserve*
Pembagian dividen tunai	-	-	-	-	-	-	(821.497)	(821.497)	*Distribution of cash dividends*
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan	-	-	30.043	397.936	(7.420)	-	1.545.687	1.966.246	*Total comprehensive income for the year*
Saldo 31 Desember 2025	**3.753.875**	**532.734**	**819.062**	**247.836**	**(142.816)**	**6.901.072**	**1.545.687**	**13.657.450**	***Balance as of December 31, 2025***

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk
LAPORAN ARUS KAS - ENTITAS INDUK
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk
STATEMENTS OF CASH FLOWS - PARENT ENTITY
For the years ended
December 31, 2025 and 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2025	2024	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan bunga dan syariah, provisi dan komisi	8.618.390	8.060.963	*Interest and sharia, provision and commissions received*
Pembayaran bunga dan syariah	(2.429.625)	(2.595.451)	*Interest and sharia paid*
Penerimaan dari pendapatan operasional lainnya	792.524	652.779	*Other operating income received*
Penerimaan kembali dari kredit dan piutang/pembiayaan hapus buku	175.043	156.285	*Collection of loans and receivable/financing written-off*
Pembayaran beban umum dan administrasi	(1.462.500)	(1.528.169)	*General and administrative expenses paid*
Pembayaran beban tenaga kerja	(1.882.510)	(1.792.328)	*Personnel expenses paid*
Penerimaan pendapatan non-operasional	98.994	64.765	*Non-operating income received*
Pembayaran beban non-operasional	(50.776)	(44.042)	*Non-operating expenses paid*
Pembayaran pajak penghasilan	(375.970)	(306.667)	*Income tax paid*
Penerimaan kas sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi	**3.483.570**	**2.668.135**	***Cash received before changes in operating assets and liabilities***
Penurunan (kenaikan) dalam aset operasi			***Decrease (increase) in operating assets***
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	-	1.500	*Placements with Bank Indonesia and other Banks*
Kredit yang diberikan	(4.222.016)	(9.928.334)	*Loans*
Tagihan *spot* dan derivatif	(1.021)	(1.144)	*Receivables of spot and derivative*
Tagihan dari surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	(6.717.926)	5.629.458	*Receivable from marketable securities purchased under resale agreement*
Aset hak guna	(62.078)	(60.859)	*Right of use assets*
Aset lain-lain	(115.759)	(161.904)	*Other assets*
Kenaikan (penurunan) liabilitas operasi			***Increase (decrease) in operating liabilities***
Liabilitas segera	43.434	(208.058)	*Liabilities immediately payable*
Simpanan nasabah	1.109.844	(701.382)	*Deposits from customers*
Simpanan dari bank lain	1.453.288	(1.816.691)	*Deposits from other banks*
Liabilitas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	(5.261.561)	865.203	*Liabilities of marketable securities sold under repurchase agreement*
Liabilitas lain-lain	129.590	(92.132)	*Other liabilities*
Kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi	**(10.160.635)**	**(3.806.208)**	***Net cash used in operating activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Efek-efek	5.628.871	(2.416.259)	*Marketable securities*
Pembelian aset tetap	(67.111)	(61.059)	*Acquisitions of fixed assets*
Pembelian aset takberwujud	(1.018)	(758)	*Acquisitions of intangible assets*
Hasil penjualan aset tetap	-	1.543	*Proceeds from sale of fixed assets*
Penerimaan dividen kas	3.003	-	*Proceeds of cash dividend*
Penyertaan pada entitas asosiasi	(745)	-	*Investment in associate entity*
Akuisisi Entitas Anak	(300.000)	(100.000)	*Acquisition of Subsidiaries*
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi	**5.263.000**	**(2.576.533)**	***Net cash provided by (used in) investing activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
Penerimaan (pembayaran) dari pinjaman yang diterima	3.052.230	(24.881)	*Proceeds (payments of) from borrowings*
Penerimaan dari surat berharga yang diterbitkan	2.000.000	-	*Proceeds from marketable securities issued*
Pembayaran liabilitas sewa	(22.128)	(15.724)	*Payments of lease liability*
Pembayaran dividen kas	(821.498)	(816.693)	*Payments of cash dividend*
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	**4.208.604**	**(857.298)**	***Net cash provided by (used in) financing activities***

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk
LAPORAN ARUS KAS - ENTITAS INDUK
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk
STATEMENTS OF CASH FLOWS - PARENT ENTITY
and for the years ended
December 31, 2025 and 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2025	2024	
PENURUNAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	(689.031)	(7.240.039)	***NET DECREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS***
Kas dan setara kas awal tahun	9.108.845	16.348.884	*Cash and cash equivalents at beginning of year*
Kas dan setara kas akhir tahun	**8.419.814**	**9.108.845**	***Cash and cash equivalents at end of year***
Kas dan setara kas terdiri dari:			***Cash and cash equivalents consist of:***
Kas	2.336.318	2.363.023	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	3.921.132	4.907.639	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	654.615	504.713	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain yang jatuh tempo dalam 3 bulan atau kurang sejak tanggal perolehan	1.507.749	1.333.470	*Placements with Bank Indonesia and other banks with original maturities of 3 months or less from acquisition date*
Jumlah kas dan setara kas	**8.419.814**	**9.108.845**	***Total cash and cash equivalents***

1. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING

Dasar penyusunan laporan keuangan tersendiri entitas induk

Laporan keuangan tersendiri entitas induk disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") 227, "Laporan Keuangan Tersendiri".

PSAK 227 mengatur dalam hal entitas menyajikan laporan keuangan tersendiri maka laporan tersebut hanya dapat disajikan sebagai informasi tambahan dalam laporan keuangan konsolidasian. Laporan keuangan tersendiri adalah laporan yang disajikan oleh entitas induk yang mencatat investasi pada entitas anak dan entitas asosiasi berdasarkan kepemilikan ekuitas langsung bukan berdasarkan pelaporan hasil dan aset bersih *investee*.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan tersendiri entitas induk adalah sama dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian sebagaimana diungkapkan pada Catatan 2 atas laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk penyertaan pada Entitas Anak yang disajikan pada biaya perolehan.

2. PENYERTAAN SAHAM

Informasi mengenai Entitas Anak yang dimiliki Bank diungkapkan pada Catatan 1c atas laporan keuangan konsolidasian.

1. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

Basis of preparation of the separate financial statements of the parent entity

The separate financial statements of the parent entity are prepared in accordance with the Statement of Financial Accounting Standards ("PSAK") 227, "Separate Financial Statements".

PSAK 227 regulates that when an entity presents the separate financial statements, such financial statements should be presented as supplementary information to the consolidated financial statements. Separate financial statements are those presented by a parent entity, in which the investments of subsidiaries and associated entities are accounted for on the basis of the direct equity interest rather than on the basis of the reported results and net assets of the investees.

Accounting policies adopted in the preparation of the parent entity separate financial statements are the same as the accounting policies adopted in the preparation of the consolidated financial statements as disclosed in Note 2 to the consolidated financial statements, except for investments in Subsidiaries which are stated at cost.

2. INVESTMENTS IN SHARES

Information pertaining to Subsidiaries of the Bank is disclosed in Note 1c to the consolidated financial statements.

2025

Laporan Tahunan

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk

Kantor Pusat
Jl. Basuki Rahmat 98-104,
Surabaya 60271
Telp: (031) 531 0090 - 531 0099
Fax: (031) 531 0838
Email: info@bankjatim.co.id